Tafsir Al Qurthubi

Ta'liq:
Muhammad Ibrahim Al Hifnawi
Takhrij:
Mahmud Hamid Utsman

DAFTAR ISI

SURAH AL BAQARAH

Firman Allah:

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ مِنۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

"Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui?." **(Qs. Al Baqarah [2]: 75)**

Dalam firman Allah ini terdapat empat masalah:

***Pertama*:** Firman Allah: أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ *"Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu."* Firman Allah ini merupakan *istifhaam* (bentuk pertanyaan) yang mengandung makna pengingkaran,[1] seolah-olah Allah sedang membuat mereka (nabi Muhammad dan para sahabatnya) putus asa terhadap keimanan kelompok Yahudi ini.

---

[1] Apabila huruf hamzah mengandung makna *istifhaam* (pertanyaan), maka huruf ini masuk ke dalam tiga huruf *athaf,* yaitu *pertama,* huruf *fa'* seperti yang tertera dalam ayat ini. *Kedua,* huruf *wau* seperti yang tertera dalam firman Allah *Ta'ala,* أَوَلَا يَعْلَمُونَ *"Tidaklah mereka mengetahui...,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 77). *Ketiga, tsumma* seperti yang tertera dalam firman Allah *Ta'ala:* أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِۦٓ *"Kemudian apakah setelah terjadinya (azab itu), kemudian itu kamu baru mempercayainya?"* (Qs. Yunus [10]: 51)

Bentuk kalimat pertanyaan (*istifhaam*) di sini adalah bentuk kalimat pertanyaan (*istifhaam*) yang mengandung makna pengingkaran, sebab keimanan orang-orang Yahudi terhadap Muhammad dianggap sebagai suatu hal yang mustahil. Para ulama menyebutkan beberapa sebab adanya anggapan demikian, yaitu:

Pertama: Apakah kamu masih mengharapkan mereka (orang-orang Yahudi) akan percaya kepadamu, sementara mereka tidak pernah percaya kepada nabi Musa, padahal nabi Musa adalah sosok yang menjadi sebab Allah melepaskan mereka dari kehinaan, sekaligus sosok yang menyebabkan Allah mengutamakan mereka dari semua ummat.

Maksud dari firman Allah ini adalah: kalau pun mereka kafir, sesungguhnya para pendahulu mereka telah terjun ke dalam kekafiran ini.

Khithab (pesan) dalam ayat ini ditujukan kepada para sahabat Nabi. Itu lantaran kaum Anshar sangat mendambakan orang-orang Yahudi memeluk agama Islam. Pasalnya orang-orang Yahudi merupakan sekutu dan tetangga mereka yang hidup berdampingan dengan mereka.

Namun menurut satu pendapat, *khithab* dalam ayat ini ditujukan khusus kepada Nabi SAW. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dengan demikian, maksud dari Firman Allah di sini adalah: "Janganlah kamu bersedih karena mereka (orang-orang Yahudi) mendustakan kamu." Allah juga telah memberitahukan kepada Nabi dan para sahabatnya bahwa mereka (orang-orang Yahudi) merupakan bagian dari orang-orang yang jahat, yang telah ada sejak dulu.

Huruf أَنْ berada pada posisi *nashab,* yakni *fii an yu'minuun (agar mereka percaya).* Lafazh *Yu'minuu* di sini di-*nashab*-kan oleh huruf *'an.* Oleh karena itulah huruf *nun* yang seharusnya terletak di bagian akhir lafazh *yu'minuu* ini dibuang.

Dikatakan, *thama'a fiihi thama'an wa thamaa'iyatan* (seseorang menginginkannya dengan keinginan yang kuat) —tanpa tasydid- *fahuwa thami'u* (maka dia adalah orang yang berkeinginan), sesuai dengan wazan *fa'ila. Ath'amahu fiihi ghairuhu* (orang lain membuatnya jadi ingin).

Selain itu, pada diri Musa pun telah muncul berbagai mukjizat secara kontinyu, serta berbagai siksaan yang diperuntukan bagi orang-orang yang melakukan pembangkangan.

Kedua: Apakah kamu masih mengharapkan mereka (orang-orang Yahudi) akan percaya kepadamu dan menampakan keimanan (kepada dirimu), sementara orang yang mengetahui kebenaran dari kelompok mereka pun tidak mau mengakui kebenaran itu, bahkan mereka merubahnya dan menggantinya.

Ketiga: Apakah kamu masih mengharapkan mereka (orang-orang Yahudi) akan percaya kepadamu melalui analisa dan argumentasi. Bagaimana mungkin hal itu akan terjadi, sementara dulu pernah ada segolongan dari mereka yang mendengar firman Allah dan mengetahui bahwa firman itu merupakan suatu kebenaran, namun mereka kemudian mengingkari firman Allah itu sebagai suatu kebenaran.

Dikatakan dengan nada yang penuh perasaan heran: *Thamu'a ar-rajul* (lelaki itu sangat tamak), yakni dia menjadi orang yang sangat tamak. *Ath-tham'u* adalah jatah yang diberikan tentara.

Dikatakan, *amara lahum al-amir bi athma'ihim* (pemimpin memerintahkan mereka [agar mengambil] jatah mereka), yakni rizki/gaji mereka. Makna *imra'ah mithmaa'* adalah wanita yang tamak dan tidak bisa tenang.[2]

Kedua: Firman Allah: وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ "*Padahal segolongan dari mereka.*" *Al-Fariiq* (segolongan) adalah isim *jami'* yang tidak mempunyai bentuk tunggal untuk lafazhnya. Bentuk jamaknya untuk bilangan yang paling sedikit adalah *afriqah,* sedangkan untuk bilangan yang banyak adalah *afriqaa`.*

Lafazh يَسْمَعُونَ "*mendengar*" berada pada posisi *nashab*, karena menjadi *khabar* bagi lafazh كَانَ.. Namun lafazh مِّنْهُمْ "*sebagian dari mereka*" pun boleh menjadi khabar (bagi lafazh كَانَ.), sementara lafazh يَسْمَعُونَ "*mendengar*" menjadi *na'at* (sifat) bagi lafazh فَرِيقٌ (segolongan). Namun pendapat ini jauh dari kebenaran.

كَلَٰمَ ٱللَّهِ "*firman Allah.*" Bacaan itulah yang dipraktikan oleh mayoritas ulama. Namun Al A'masy membacanya dengan: *kalimallah.*[3] Sebab lafazh *kalim* itu merupakan jamak dari kata *kalimah.*

Sibawaih berkata, "Ketahuilah bahwa sekelompok kabilah Rabi'ah mengatakan *minhim,* karena mengikuti harakat huruf *mim* yang *kasrah.*"

كَلَٰمَ ٱللَّهِ "*firman Allah,*" merupakan *maf'ul* (objek) untuk lafazh (kata kerja) يَسْمَعُونَ "mendengar". Yang dimaksud dengan segolongan (Bani Israil) tersebut adalah ketujuh puluh orang yang telah dipilih oleh nabi Musa. Merekalah yang mendengar firman Allah, namun mereka tidak melaksanakan perintah-Nya, bahkan mereka merubah firman Allah itu ketika menyampaikannya

---

[2] Lihat kitab *Ash-Shahah* 3/1255.

[3] Qira`ah Al A'masy ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya 1/359

kepada kaumnya. Ini merupakan pendapat Ar-Rubai' dan Ibnu Ishak. Namun pendapat ini lemah.

Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa ketujuh puluh orang itu dapat mendengar apa yang didengar oleh Musa, maka pendapat ini keliru, sekaligus dapat menghilangkan keutamaan dan kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Musa, yaitu hanya kepadanyalah Allah berbicara.

As-Suddi dan yang lainnya berkata, "Ketujuh puluh orang Yahudi itu tidak mampu mendengar firman Allah (secara langsung), pikiran mereka menjadi kacau, dan mereka ingin mendengar firman Allah itu bersama Musa, kemudian Musa mengulangi firman Allah kepada mereka. Ketika mereka telah selesai dan keluar, maka segolongan dari mereka merubah firman Allah yang mereka dengar melalui lisan nabi mereka, yaitu nabi Musa As. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ *'Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah.'* (Qs. At-Taubah [9]: 6)"

Jika dikatakan bahwa Al Kalabi[4] meriwayatkan dari Abu Shalih,[5] dari Ibnu Abbas, bahwa kaum Nabi Musa meminta kepadanya agar Tuhannya memperdengarkan firman-Nya kepada mereka, maka mereka pun mendengar suara seperti suara *syabuur*[6]: "*Sesungguhnya Aku adalah Allah, tidak ada*

---

[4] Al Kalabi adalah Muhammad bin As-Sa'ib bin Bisyr Abu An-Nadhr Al-Kufi An-Nasabah, seorang mufassir yang dianggap pendusta dan dituduh menganut paham Rafidhah. Dia meninggal dunia pada tahun 146 H. Al Bukhari berkata, "(Haditsnya) ditinggalkan oleh Al Qathan dan Ibnu Mahdi." Lihat *Taqrib At-Tahdzib* 2/163 dan *Thabaqat Al Mufassirin* karya Ad-Daudi 2/149.

[5] Nama Abu Shalih adalah Mizan Al Bashri. Dia adalah sosok yang diterima (haditsnya), dan berasal dari generasi yang ketiga. Dia dikenal dengan kunyahnya. Lihat kitab *At-Taqrib* 2/291 dan 437.

[6] *Asy-Syabuur* —sesuai dengan wazan *at-Tanuur*— adalah lonceng. Menurut satu pendapat, ia adalah kata yang dijadikan bahasa Arab. Dalam hadits tentang adzan mereka menyebutkan *as-syabuur* kepada beliau. Ibnu Al Atsir berkata, "Dalam penafsiran hadits tersebut dinyatakan bahwa *asy-syabuur* adalah *al buuq* (lonceng). Lihat kitab *Lisan Al 'Arab* halaman 2185.

Tuhan (yang hak) kecuali Allah. Akulah yang Maha Hidup lagi Mengurus (makhluk-Nya). Aku mengeluarkan kalian dari Mesir dengan tangan kemuliaan dan lengan kekuatan."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Hadits ini merupakan hadits batil yang tidak sah. Hadits ini diriway^tkan oleh Ibnu Marwan dari Al Kalabi, dan keduanya adalah orang yang *dha'if* dan haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah. Sesungguhnya firman Allah tersebut merupakan sesuatu yang diberikan secara khusus kepada Musa di antara semua anak cucu Adam. Jika Allah juga berfirman kepada kaum Musa, sehingga mereka mendengar firman-Nya, maka apa kelebihan Musa dari mereka. Sementara Allah telah berfirman, dan firmannya adalah suatu kebenaran: إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَٰلَٰتِي وَبِكَلَٰمِي *"Hai Musa sesungguhnya Aku memilih (melebihkan) kamu dari manusia yang lain (di masamu) untuk membawa risalah-Ku dan untuk berbicara langsung dengan-Ku."* (Qs. Al A'raaf [7]: 144) Dan, hal ini sangat jelas.

Ketiga: Dengan apa Musa mengenal firman Allah, sementara dia belum pernah mendengar firman-Nya sebelum itu. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa Musa mendengar perkataan yang bukanlah huruf dan bukan pula suara, tidak mengandung penggalan (kata) dan tidak pula mengandung nafas. Ketika itulah Musa mengetahui bahwa perkataan itu bukanlah perkataan manusia, melainkan firman Tuhan semesta alam.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat bahwa ketika Musa mendengar perkataan yang tidak bersumber dari suatu arah, sementara perkataan manusia bersumber dari salah satu arah yang enam, maka dia mengetahui bahwa perkataan tersebut bukanlah perkataan manusia.

Menurut pendapat yang lemah, seluruh tubuh Musa menjadi telinga, sehingga dia dapat mendengar perkataan itu, kemudian dia mengetahui bahwa perkataan itu adalah firman Allah.

Dalam masalah ini dikatakan, mukjizat menunjukkan bahwa apa yang didengar oleh Musa adalah firman Allah. Hal itu disebabkan karena Musa

pernah dikatakan: "Lemparkanlah tongkatmu!" Lalu Musa pun melemparkan tongkat itu, sehingga tongkat itu pun menjadi seekor ular besar. Hal itu merupakan pertanda atas kebenaran diri Musa, dan bahwa yang berkata kepadanya: إِنِّيٓ أَنَا۠ رَبُّكَ *"Sesungguhnya Aku inilah Tuhanmu,"* (Qs. Thaahaa [20]: 12) adalah Allah *'Azza wa Jalla*.

Menurut satu pendapat, Allah telah menyembunyikan sesuatu dalam diri Musa yang tidak diketahui kecuali oleh Dzat yang Maha mengetahui hal-hal gaib. Allah kemudian memberitahukan apa yang tersembunyi kepada Musa dalam firman-Nya. Dengan itulah Musa tahu bahwa sosok yang berbicara dengan dirinya adalah Allah — *'Azza wa Jalla*.

Dalam surah Al Qashash, *insya Allah* akan dijelaskan makna firman Allah *Ta'ala:* نُودِىَ مِن شَٰطِيِٕ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِى ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَٰرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ *"Diserulah dia dari (arah) pinggir lembah yang diberkahi, dari sebatang pohon kayu."* (Qs. Al Qashash [28]: 30).

Keempat: Firman Allah: ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ *"Lalu mereka mengubahnya."* Mujahid dan As-Suddi berkata, "Mereka adalah para ulama Yahudi yang merubah Taurat, dimana mereka membuat yang haram menjadi halal dan yang halal menjadi haram, karena mengikuti hawa nafsu mereka."

مِنۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ *"Setelah mereka memahaminya,"* yakni (setelah) mereka memahami dan mengetahuinya. Penggalan firman Allah ini merupakan celaan bagi mereka. Yakni, sesungguhnya nenek moyang orang-orang Yahudi itu telah melakukan perbuatan yang buruk dan pengingkaran, sehingga mereka pun akan tetap dalam kebiasaan tersebut. Jika demikian, bagaimana mungkin kamu mengharapkan keimanan mereka.

Firman Allah ini pun menunjukkan bahwa orang yang mengetahui suatu kebenaran namun dia mengingkarinya, maka dia adalah orang yang jauh dari petunjuk (Allah). Sebab dia telah mengetahui janji dan ancaman (Allah), namun pengetahuannya itu tidak menghalanginya dari melakukan pengingkaran terhadap-Nya.

Firman Allah:

وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوٓا۟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِۦ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾

"Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, 'Kamipun telah beriman,' tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, lalu mereka berkata, 'Apakah kamu menceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujjahmu di hadapan Tuhan-mu; tidakkah kamu mengerti?' Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan."

(Qs. Al Baqarah [2]: 76-77)

Firman Allah: وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا "*Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, 'Kamipun telah beriman'.*" Firman Allah ini berbicara tentang orang-orang munafik. Asal lafazh لَقُوا adalah لَقِيُوا. Hal ini telah dijelaskan di atas.

وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ "*Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja.*" Ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi. Itu disebabkan sebagian dari orang-orang Yahudi masuk Islam, kemudian mereka menjadi munafik, lalu mereka pun menceritakan kepada kaum mukmin Arab tentang sebab-musabab yang membuat nenek moyang mereka disiksa. Orang-orang Yahudi itu berkata kepada kaum mukmin Arab, أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ

"Apakah kamu menceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu." Yakni, hukum Allah untuk kalian yang berupa siksaan. Tujuan mereka mengatakan demikian adalah agar mereka dapat mengatakan: "Kami lebih mulia di sisi Allah daripada kalian (wahai kaum mukmin Arab)." Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan As-Suddi.

Menurut satu pendapat, ketika Ali singgah di tempat Bani Quraizhah, dia mendengar makian terhadap Rasulullah, sehingga dia pun pergi menemui beliau. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau berlebihan terhadap mereka." Ali menyindir beliau. Beliau kemudian berkata, *"Aku kira engkau telah mendengar makian (yang ditujukan terhadap)ku dari sebagian mereka. Seandainya mereka melihatku, niscaya mereka akan menghentikan makian itu."*

Beliau kemudian bangkit untuk mendatangi mereka. Ketika mereka melihat beliau, mereka menghentikan (makian mereka). Beliau berkata kepada mereka, *"Kalian telah melanggar perjanjian wahai saudara monyet dan babi. Semoga Allah menghinakan kalian dan menurunkan murka-Nya kepada kalian."* Mereka berkata, "Engkau bukanlah orang yang bodoh, wahai Muhammad. Maka janganlah engkau berpura-pura tidak mengetahui kami. Siapa yang menceritakan ini kepadamu?. Tidaklah berita ini keluar melainkan dari kami." Keterangan (seperti) ini pun diriwayatkan dari Mujahid.[7]

Firman Allah: وَإِذَا خَلَا *"Tetapi apabila mereka berada."* Asal lafazh خَلَا adalah خَلَوَ. Namun huruf *wau* kemudian ditukarkan kepada huruf alif, karena huruf *wau* ini mempunyai harakat sementara huruf sebelumnya berharakat *fathah*. Di atas telah disebutkan makna خَلَا, tepatnya di awal surah.

Makna فَتَحَ adalah حَكَمَ (tetapkan). Sedangkan makna *Al Fath* menurut bangsa Arab adalah *Al Qadha (keputusan)* dan *Al Hukm*

[7] Keterangan itu dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari Mujahid (1/116), dengan pengertian yang hampir sama dengan keterangan yang tertera di sini.

(ketetapan). Sedangkan makna *Al Fattah* adalah *Al Qaadhi* (hakim). Ini adalah dialek orang Yaman. Dikatakan, *baini wa bainaka al fattaah* (di antara aku dan engkau ada hakim). Dikatakan demikian sebab hakim itulah yang menolong orang-orang yang teraniaya dari para penganiaya. *Al Fath* juga mengandung makna *An-Nashr* (pertolongan). Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala:* يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ *"Mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir."* (Qs. Al Baqarah [2]: 89) Juga firman Allah: إِن تَسْتَفْتِحُوا۟ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ *"Jika kamu (orang-orang musyrikin) mencari keputusan, maka telah datang keputusan kepadamu."* (Qs. Al Anfaal [8]: 19) *Al Fath* juga mengandung makna perbedaan antara kedua hal.

Firman Allah: لِيُحَآجُّوكُم di-*nashab*-kan oleh *lam kai* (huruf *lam* yang mengandung makna supaya/agar). Tapi jika engkau menghendaki, lafazh لِيُحَآجُّوكُم pun dapat di-*nashab*-kan oleh huruf 'an yang tersembunyi. Tanda *nashab* pada lafazh لِيُحَآجُّوكُم adalah tidak adanya huruf *nun* (pada lafazh tersebut). Yunus berkata, "Sekelompok orang Arab memfathahkan *lam kai (layuhaajjuukum)."* Al Akhfasy berkata, "Sebab *fathah* merupakan asal." Khalaf Al Ahmar berkata, "Itu (memfathahkan huruf *lam kai)* adalah dialek Bani Al Anbar."

Makna لِيُحَآجُّوكُم adalah لِيُعَيِّرُوكُمْ (supaya mereka dapat mempermalukan kalian). Mereka (orang-orang Yahudi) berkata, "Kami lebih mulia di sisi Allah daripada kalian." Menurut satu pendapat, maknanya adalah supaya mereka dapat mengalahkan hujjah kalian. Mereka berkata, "Kalian telah kafir kepadanya (Muhammad) setelah kalian membenarkannya."

Menurut pendapat yang lain, seorang lelaki Yahudi bertemu dengan sahabatnya yang muslim. Sahabatnya kemudian berkata kepadanya, "Berpegang teguhlah engkau kepada agama Muhammad, karena sesungguhnya dia itu benar-benar seorang nabi."

عِندَ رَبِّكُمْ *"Di hadapan Tuhan-mu."* Menurut satu pendapat (makna *inda rabbikum*) adalah di akhirat (kelak). Hal ini sebagaimana Allah berfirman:

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ "*Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 31)

Menurut pendapat yang lain, (maknanya) adalah ketika mengingat Tuhan kalian. Menurut pendapat yang lainnya lagi, lafazh عِندَ tersebut mempunyai makna فِي (di), yakni supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujjahmu di (hadapan) Tuhan kalian. Sehingga, mereka lebih berhak terhadap sesuatu itu daripada kalian, karena hujjah mereka lebih unggul (daripada hujjah) kalian. Pendapat ini diriwayatkan dari Hasan Al Bashri.

Hujjah adalah perkataan yang lurus atau benar, secara mutlak. Contohnya adalah *mahajjah ath-thariq* (lurusnya jalan) dan *haajajtu fulaanan fahajajtuhu* (aku menghujahi si fulan, sehingga aku pun mengalahkannya dengan hujjah), yakni mengalahkannya dengan hujjah. Contoh yang lain adalah hadits yang menyatakan:

فَحَجَّ آدَمُ مُوْسَى

"*Adam berhujjah kepada Musa.*"[8]

أَفَلَا تَعْقِلُونَ "*Tidakkah kamu mengerti?.*" Menurut satu pendapat, ungkapan ini merupakan ungkapan berita, namun harus diikuti. Menurut pendapat yang lain, ungkapan tersebut merupakan *khithab* dari Allah yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman.

Yakni, tidakkah kalian mengerti bahwa dalam keadaan ini kaum Bani Israil itu tidak akan pernah beriman. Setelah itu, Allah mencela mereka dengan celaan yang dapat dibaca: أَوَلَا يَعْلَمُونَ "*Tidaklah mereka mengetahui.*" Firman Allah ini merupakan *istifhaam* (pertanyaan) yang mengandung makna celaan dan kecaman. Mayoritas ulama membaca lafazh يَعْلَمُونَ dengan huruf *ya`* (di awal kata), sedangkan Ibnu Muhaishin[9] membacanya dengan huruf

---

[8] HR. Al Bukhari pada pembahasan tafsir surah Thaahaa (3/159), Muslim pada pembahasan tentang Takdir (4/2042 dan 2043), Abu Daud pada pembahasan tentang Sunnah (4/226) dan Ibnu Majah dalam mukadimmah.

[9] Qira`ah Ibnu Muhaishin ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya 1/326.

ta` di awal kata (*awalaa ta'lamuun),* untuk menunjukkan ayat ini kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyembunyikan kekafirannya, dan orang-orang yang menampakan keingkarannya terhadap beliau.

Firman Allah:

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّآ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾

***"Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al Kitab (Taurat), kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga."* (Qs. Al Baqarah [2] :78)**

Dalam firman Allah ini terdapat empat masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala:* وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ *"Dan di antara mereka ada yang buta huruf."* Yakni, di antara orang-orang Yahudi. Menurut satu pendapat, di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang yang munafik ada orang-orang yang buta huruf. Maksudnya orang yang tidak dapat menulis dan membaca.

Bentuk tunggal lafazh أُمِّيُّونَ adalah أُمِّي *ummiy,* nisbat kepada ummat yang *ummi,* yaitu ummat yang berada pada kondisi pertama saat dilahirkan oleh ibunya, dimana mereka tidak belajar menulis dan membaca. Contohnya adalah sabda Rasulullah SAW:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ.

"Sesungguhnya kami adalah ummat yang buta huruf, dimana kami tidak dapat menulis dan berhitung."[10]

[10] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Puasa (1/327), Muslim pada pembahasan tentang Puasa (2/761), Abu Daud pada pembahasan tentang Puasa (2/296), An-Nasa'i pada pembahasan tentang Puasa (4/140) dan Ahmad 2/122.

Menurut satu pendapat, mereka disebut ummiy (buta huruf) karena mereka tidak percaya kepada Ummul Kitab (Al Qur`an). Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Abu Ubaidah berkata, "Sesungguhnya mereka disebut ummi (buta huruf) karena kitab diturunkan kepada mereka, seolah mereka dinisbatkan kepada Ummu Al Kitab.

Dengan demikian, seolah-olah Allah berfirman, 'Di antara mereka ada Ahlul Kitab yang tidak mengetahui Al Kitab'." Ikrimah dan Adh-Dhahak berkata, "Mereka (orang-orang yang buta huruf) adalah kaum Nashrani Arab." Menurut satu pendapat, mereka adalah sekelompok dari Ahlul Kitab. Kitab mereka diangkat karena dosa-dosa yang mereka lakukan, sehingga mereka pun menjadi buta huruf. Ali berkata, "Mereka (orang-orang yang buta huruf) adalah orang-orang Majusi."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih kuat. *Wallahu a'lam.*"

***Kedua*:** Firman Allah *Ta'ala*: لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّآ أَمَانِيَّ "*Tidak mengetahui Al Kitab (Taurat), kecuali dongengan bohong belaka.*" Lafazh إِلَّآ di sini mengandung makna *lakin* (akan tetapi). Dengan demikian, *istitsna`* (pengecualian) tersebut adalah *istitsna` munqathi`*[11], seperti firman Allah *Ta'ala:* مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ "*Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 157).

---

[11] *Istitsna'* di sini adalah *istitsna` munqathi`* karena *al-amaniy* (dongeng bohong) bukanlah jenis dari Al-Kitab dan bukan pula termasuk ke dalam pengertiannya. Oleh karena itulah lafazh *Al Amaniy* tidak boleh dinashabkan oleh lafazh *ya'lamuun*, sebab pengetahuan yang diperoleh dari dongeng bohong bukanlah sebuah pengetahuan. Dengan demikian, sesuatu yang menashabkan lafazh *al Amaniy* itu dibuang. Perkiraan dari sesuatu tersebut adalah lafazh *laakin*. Pengertian ayat tersebut adalah: *lakin ya'taqiduuna akaadzib akhadzuha 'an al muharrifiin (akan tetapi mereka meyakini kebohongan yang mereka ambil dari orang-orang yang merubah [al Kitab]).*

An-Nabighah berkata:

حَلَفْتُ يَمِينًا غَيْرَ ذِى مَثْنَوِيَّةٍ   وَلاَ عِلْمَ إِلاَّ حُسْنَ ظَنٍّ بِصَاحِبِ

Aku bersumpah dengan sumpah yang tidak terkecualikan,

(aku) tidak ada pengetahuan (akan keabsahan sumpah ini), namun hanya dugaan baik(ku) terhadap teman.[12]

Abu Ja'far, Syaibah dan Al A'raj membaca dengan: *Illa amaniya*[13] — tanpa *tasydid* pada huruf *ya'*. Mereka membuang salah satu dari dua huruf *ya'* (yang ada pada lafazh *amaaniyya*) agar mudah diucapkan. Abu Hatim berkata, "Setiap kata yang sama dengan kata ini, bentuk tunggalnya adalah bertasydid. Dalam hal ini, engkau boleh menetapkan tasydid dan boleh pula membuangnya. Contohnya adalah *atsaafiyya, aghaniyya, amaaniyya* dan yang lainnya."

Al Akhfasy berkata, 'Kata ini sebagaimana yang diucapkan untuk jamak kata *miftaah,* yaitu *mafaatiih* dan *mafaatih.* Huruf *ya`* (yang ada pada lafazh *mafaatiih*) tersebut adalah *ya`* jamak."

An-Nuhas berkata: Membuang huruf *ya'* pada kata yang *mu'tal* sering dilakukan, sebagaimana penyair[14] berkata,

وَهَلْ يَرْجِعُ التَّسْلِيْمَ أَوْ يَكْشِفُ الْعَمَى   ثَلاَثُ الأَثَافِى وَالرُّسُوْمُ الْبَلاَقِعُ

---

[12] Bait syair ini milik An-Nabighah. Bait syair diambil dari kumpulan syair yang digunakan untuk menyanjung Amru bin Al Harits Junior, salah satu penguasa Bani Ghassan di Syam. Lihat kitab *Al Muntakhab* 4/29

[13] *Qira`ah* tanpa *tasydid* pada huruf *ya'* adalah Qira`ah yang mutawatir, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *At-Taqrib*, halaman 92

[14] Penyair yang dimaksud adalah *Dzu Ar-Rimmah. Al Atsaafi* adalah jamak *Utsfiyyah*, yaitu batu tempat menaruh periuk, *Ar-Rusuum* adalah *Al-Atsaari.* Bentuk tunggalnya adalah *rasm.* Menurut satu pendapat, *rasm* adalah bekas yang tidak dimiliki oleh seorang pun. *Al Balaaqi'* adalah tempat yang kosong. Lihat kitab *Ad-Diwan* dan *Lisan Al 'Arab* (348 dan 1646).

Apakah ketiga batu tempat menaruh periuk dan bekas-bekas tempat yang kosong itu

dapat mengembalikan keselamatan atau menyembuhkan kebutaan.

Al Amaaniyy adalah jamak kata *'umniyah,* yaitu *tilawah* (bacaan). Asal lafazh *'umniyah* adalah *umnuuyah,* sesuai dengan wazan *uf'uulah.* Namun huruf *wau* di-*idgham*-kan ke dalam huruf *ya',* sehingga huruf *nun* pun harus berharakat *kasrah* guna menyesuaikan dengan huruf *ya'* yang ada setelahnya, maka jadilah *'umniyah.* Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala:* إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَٰنُ فِىٓ أُمْنِيَّتِهِۦ *"Melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syetan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu."* (Qs. Al Hajj [22]: 52) Yakni jika mereka membacakan suatu bacaan, maka syetan pun melemparkan (kebohongan) ke dalam bacaannya itu." Ka'ab bin Malik berkata,

تَمَنَّى كِتَابَ اللهِ أَوَّلَ لَيْلِهِ وَآخِرَهُ لاَقَى حِمامَ الْمَقَادِرِ

Dia membaca kitab Allah di awal malamnya,

sementara di penghujung malam dia menemukan takdir kematian (yang) sudah digariskan.[15]

Selain Ka'ab berkata,

"Dia membaca kitab Allah di penghujung malamnya.

Dia membaca seperti Daud membaca Zabur dengan perlahan-lahan."[16]

---

[15] Bait syair ini diucapkan oleh Ka'ab bin Malik ketika meratapi Utsman.

Al Himaam —dengan *kasrah* huruf *ha*— adalah kematian. Kata ini diambil dari ucapan orang-orang Arab: *Humma Kadza (dia ditakdirikan demikian),* yakni ditakdirkan. *Al Hamam* adalah kematian. Lihat kitab *Lisan Al 'Arab,* halaman 1007dan 4284. Bait ini dijadikan sebagai alasan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (1/364) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyyun* (1/150).

[16] Makna bait tersebut adalah, dia membaca kitab Allah dengan perlahan-lahan sebagaimana Daud membaca Zabur dengan perlahan-lahan.

Al Amaaniy juga mengandung makna kebohongan/dongeng. Contohya adalah ucapan Utsman: ما تَمَنَّيْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ "Aku tidak pernah berbohong sejak aku masuk Islam."

Juga perkataan sebagian orang Arab yang ditujukan kepada Ibnu Da'b ketika dia bercerita: *A hadza syai'un rawaitahu am syai'un tamannaita* (Apakah ini sesuatu yang engkau ceritakan atau sesuatu yang engkau reka-reka?) Yakni karang-karang.

Dengan makna inilah Ibnu Abbas dan Mujahid menafsirkan lafazh أَمَانِيَّ yang ada dalam ayat ini.

Al Amaaniyy juga mengandung makna sesuatu yang didambakan dan diinginkan oleh seorang manusia. Qatadah berkata, " إِلَّا أَمَانِيَّ maksudnya, mereka mengharapkan sesuatu kepada Allah yang bukan hak mereka."

Menurut satu pendapat, *Al Amaaniyy* adalah takdir. Dikatakan, *Manaa lahu* (Dia memperkirakannya), yakni memperkirakan. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Jauhari dan yang diriwayatkan oleh Ibnu Bahr. Ibnu Bahr kemudian menyenandungkan ucapan seorang penyair:

لاَ تَأْمَنَّنَ وَإِنْ أَمْسَيْتَ فِي حَرَمٍ حَتَّى تُلاَقِي ما يَمْنِى لَكَ الْمَانِي

Jangan sekali-kali engkau membuat perkiraan meskipun engkau berada dalam keharaman,

sampai engkau menemukan apa yang diperkirakan untukmu oleh yang memperkirakan.[17]

[17] Bait syair ini merupakan salah satu dari dua bait yang diucapkan oleh seorang lelaki kepada Nabi SAW. Bait yang keduanya adalah:

Sebab kebaikan dan keburukan itu selalu beriringan dalam satu waktu,
Karena itulah engkau selalu mendapatkan dua hal yang baru.

Ketika Nabi SAW mendengar kedua bait tersebut, beliau bersabda, "*Andai orang itu masuk Islam.*" Makna *hatta tulaaqii maa yamni laka al maani* adalah, sampai engkau menemukan apa yang diperkirakan oleh yang memperkirakan. Lihat kitab *Lisan Al 'Arab*. halaman 4282

Ketiga: Firman Allah *Ta'ala,* وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ *"Dan mereka hanya menduga-duga."* Huruf إِنْ tersebut mengandung makna huruf *maa nafi* (artinya, tidak), sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman: إِنِ ٱلْكَٰفِرُونَ إِلَّا فِى غُرُورٍ *"Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam (keadaan) tertipu."* (Qs. Al Mulk [67]: 20)

Makna يَظُنُّونَ adalah mendustakan dan menceritakan. Sebab mereka tidak mengetahui keotentikan apa yang mereka baca. Mereka hanya mengikuti para pendeta mereka pada apa yang mereka baca.

Abu Bakar Al Anbari berkata, "Ahmad bin Yahya An-Nahawi menceritakan kepada kami bahwa orang-orang Arab membuat dugaan menjadi pengetahuan, keraguan, dan kebohongan.

Ahmad bin Yahya An-Nahawi berkata, 'Jika terdapat dalil-dalil yang menunjukkan pada pengetahuan dan jumlahnya lebih banyak daripada dalil-dalil yang menunjukkan kepada keraguan, maka dugaan tersebut adalah sebuah keyakinan.

Tapi jika dalil-dalil yang menunjukkan kepada keyakinan dan dalil-dalil yang menunjukkan kepada keraguan sama, maka dugaan tersebut adalah keraguan. Jika dalil-dalil yang menunjukkan kepada keraguan lebih banyak daripada dalil-dalil yang menunjukkan kepada keyakinan, maka dugaan tersebut adalah kebohongan.' Allah *'Azza wa Jalla* berfirman, وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ *'Dan mereka hanya menduga-duga'*."

Keempat: Para ulama kita —semoga Allah merahmati mereka— berkata, "Allah menyifati para pendeta mereka (orang-orang Yahudi) dengan melakukan pergantian dan perubahan. Allah berfirman, فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَٰبَ بِأَيْدِيهِمْ *'Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al Kitab dengan tangan mereka sendiri.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 79). Itu terjadi ketika mereka mempelajari permasalahan yang ada di antara mereka; (ketika) kepemimpinan para ulama mereka buruk, dan (ketika) mereka menghadap kepada dunia dengan keserakahan dan ketamakan, maka mereka pun mencari hal-hal yang dapat memalingkan wajah manusia ke arah

mereka, lalu mereka menciptakan hal-hal yang baru dalam syari'ah mereka dan mengganti syari'ah mereka itu, lalu mereka memasukan hal-hal yang baru itu ke dalam Taurat, lalu mereka berkata kepada orang-orang yang bodoh di kalangan mereka, 'Ini dari Allah,' supaya orang-orang yang bodoh itu menerima hal-hal yang baru itu dari mereka, sehingga kepempinan mereka pun menjadi semakin kuat dan mereka bisa mendapatkan puing-puing dan sampah dunia.

Di antara hal-hal yang mereka perbuat adalah mereka mengatakan 'Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummiy.' Orang-orang ummiy tersebut adalah bangsa Arab. Yakni, apa yang kami ambil dari harta mereka adalah halal bagi kami.

Di antara hal yang juga mereka perbuat adalah mereka mengatakan, 'Dosa tidak dapat membahayakan kami, sebab kami adalah kekasih dan anak-anak-Nya.' Maha tinggi Allah dari semua. Sesungguhnya yang tertera dalam Taurat adalah 'Wahai para pendetaku' dan 'wahai anak-anak rasul-Ku.' Mereka kemudian merubah (kalimat) itu dan menulis: 'Wahai para kekasih-Ku,' dan 'Wahai Anak-anak-Ku.' Allah kemudian menurunkan (ayat) yang mendustakan mereka: وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ نَحْنُ أَبْنَـٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّـٰٓؤُهُۥ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم "*Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: 'Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya.' Katakanlah, 'Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?'.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 18)

Para pendeta mereka berkata, 'Allah tidak akan pernah menyiksa kami. Kalau pun Dia menyiksa kami, itu hanya berlangsung empat puluh hari, sesuai dengan (siksaan yang dijatuhkan) ketika (kami menyembah) anak sapi itu.' Allah kemudian menurunkan ayat: وَقَالُوا۟ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا '*Dan mereka berkata, 'Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja.' Katakanlah, 'Sudahkah kamu menerima janji dari Allah'*. (Qs. Al Baqarah [2]: 80).

Ibnu Miqsam berkata, 'Maksudnya tauhid. Alasannya adalah firman

Allah *Ta'ala:* إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾ "*Kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah.*" (Qs. Maryam [19]: 87) Yakni, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Allah.

فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥٓ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ "*Sehingga Allah tidak akan memungkiri janji-Nya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 80). Setelah itu, Allah mendustakan mereka. Allah berfirman,

بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَٰطَتْ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٨١﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٨٢﴾

"*(Bukan demikian), yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal shalih, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 82). Allah menerangkan bahwa kekal di surga dan neraka itu bergantung kepada seberapa besar kekafiran dan keimanannya, bukan kepada sesuatu yang mereka katakan.

Firman Allah:

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

"Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya: 'Ini dari Allah,' (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang

sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang mereka kerjakan."

(Qs. Al Baqarah [2]: 79)

Dalam firman Allah ini terdapat lima masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala:* فَوَيْلٌ *"Maka kecelakaan yang besarlah."* Terjadi silang pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *al wail.* Utsman bin Affan meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa *Al Wail* adalah (nama) sebuah gunung yang ada di neraka.

Abu Sa'id Al Khudri meriwayatkan bahwa *Al Wail* adalah (nama) sebuah lembah yang ada di neraka jahanam, (tepatnya) di antara kedua gunung, dimana lembah ini dapat dituruni oleh seseorang dalam waktu empat puluh musim gugur (tahun).[18]

Sufyan dan Atha` bin Yasar meriwayatkan bahwa (yang dimaksud dengan) *Al Wail* dalam konteks ini adalah sebuah lembah yang mengalirkan nanah penduduk neraka di halaman neraka jahanam. Menurut satu pendapat yang lemah, (*Al Wail* adalah) adalah tangki di neraka jahanam.

Az-Zahrawi meriwayatkan dari yang lain bahwa *Al Wail* adalah salah satu pintu neraka jahanam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa *Al Wail* adalah kesengsaraan karena siksaan.

Al Khalil berkata, "*Al Wail* adalah sangat buruk." Al Ashmui (berkata), "*Al Wail* adalah (kalimat yang mengungkapkan) kesedihan, sedangkan *Al Waih* adalah (kalimat yang mengungkapkan) perasaan kasihan."

---

[18] At-Tirmidzi meriwayatkan dalam *Sunan*-nya dari Abu Sa'id Al Khudri pada pembahasan Tafsir, yaitu tafsir surah Al Anbiyaa': "*Al Wail* adalah sebuah lembah di neraka Jahanam, dimana lembah ini dituruni oleh orang kafir dalam waktu empat puluh musim gugur (tahun), sebelum dia sampai ke dasarnya." At-Tirmidzi berkata tentang hadits ini, "(Hadits ini adalah) hadits yang *gharib*. Kami tidak mengetahui hadits ini *marfu'* kecuali dari hadits Ibnu Lahi'ah." *Sunan At-Tirmidzi* 5/320, hadits no. 3164 dan *Musnad Ahmad* 3/75.

Menurut Sibawaih, "*Wail* itu (digunakan) bagi orang yang terjerumus ke dalam kecelakaan, sedangkan *waih* (digunakan) untuk paksaan/peringatan bagi orang yang hampir celaka."

Menurut Ibnu Arafah, "*Al Wail* adalah kesedihan." Dikatakan: *tawayala ar-rajul* (seorang lelaki mengatakan wail), jika dia mengatakan *wail* (celaka). Perkataan ini hanya diucapkan ketika berada dalam kesedihan dan hal-hal yang tidak disukai. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala:* فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَـٰبَ بِأَيْدِيهِمْ "*Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al Kitab dengan tangan mereka sendiri.*"

Menurut satu pendapat, (makna) asal *Al Wail* adalah celaka, dan setiap orang yang terjerumus ke dalam kecelaan akan berteriak *wail.* Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala:* يَـٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَـٰذَا ٱلْكِتَـٰبِ "*Aduhai celaka kami, kitab apakah ini.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 49) *Wailatanaa* (dalam ayat ini) adalah Al Wail dan *Al Wailah.* (Makna) keduanya adalah *Al Halkah* (celaka). Bentuk jamaknya adalah *Al Wailaat.*

Lafazh *wail* berharakat *rafa'* karena ia menjadi *mubtada'*. Ia boleh menjadi *mubtada'* meskipun ia adalah *ism nakirah, s*ebab ia mengandung makna doa.[19]

Al Akhfasy berkata, "(Lafazh *wail* tersebut) boleh berharakat *nashab* karena menjadi *maf'ul* (objek) dari *fi'il* (kata kerja) yang tersembunyi. Yakni, *Alzamahumullahu wailan* (Allah menetapkan mereka pada kecelakaan)."

Al Farra' berkata, "Asal kata *wail* adalah وَيْ *(way)* yakni sedih, sebagaimana engkau berkata, *'way lifulaan,'* yakni kesedihan bagi si fulan. Orang-orang Arab kemudian menyambungkan kata *way* tersebut dengan huruf

[19] Hukum asal untuk sebuah *mubtada* adalah harus kata *ma'rifat*, bukan *nakirah*. Sebab biasanya kata *nakirah* itu tidak jelas identitasnya, sedangkan hukum untuk sesuatu yang tidak jelas identitasnya adalah tidak berguna. Sebagian pakar Nahwu telah menyebutkan beberapa bentuk/contoh, dimana dibolehkan membuat *mubtada* dari *ism nakirah*. Namun sebagian pakar Nahwu Muta`akhirin melarang hal itu pada tiga puluh lima bentuk/contoh, di antaranya adalah bentuk/contoh dalam ayat ini.

lam, lalu mereka menganggap huruf *lam* ini sebagai bagian dari kata *way*, sehingga mereka pun memberinya *i'rab* (harakat). *I'rab* yang paling baik untuk kata *wail* ini jika tidak di-*idhafat*-kan (disandarkan) adalah *rafa'*. Sebab i'rab/harakat *rafa'* itu menunjukkan kepada kepastian. Namun sah juga memberikan *harakat/i'rab nashab* jika kata *wail* ini mengandung makna doa. Hal ini sebagaimana yang telah kami jelaskan."

Al Khalil berkata, "Tidak pernah terdengar ada kata yang konstruksinya sama dengan kata *wail* tersebut kecuali kata *waih* (وَيْح), *wais* (وَيْس), *waih* (وَيْه), *waik* وَيْك, *wail* وَيْل dan *waib* وَيْب. Semua kata-kata itu mempunyai makna yang hampir sama, namun sebagian orang membeda-bedakan maknanya. Kata-kata tersebut adalah *mashdar* yang bentuk *fi'il*-nya belum pernah diucapkan oleh orang Arab."

Al Jarmi berkata, "Di antara kata yang *nashab* seperti *mashdar* adalah *wailah*, *'aulah*, *waihah* dan *waisah*. Apabila kata-kata ini dimasuki oleh huruf *lam*, maka mereka harus di-*rafa'*-kan, sehingga engkau (harus) mengatakan: *Wailun lahu* (celaka dia) dan *waihun lahu* (kasihan dia)."

Kedua: Firman Allah *Ta'ala*: لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ "*Bagi orang-orang yang menulis.*" Makna *Al Kitaabah* sudah diketahui. Orang pertama yang menulis dan mencatat dengan pena adalah nabi Idris AS. Hal ini dijelaskan dalam hadits Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Al Ajurri dan yang lainnya. Namun menurut satu pendapat, Adamlah yang diberikan bentuk tulisan, kemudian bentuk tulisan itu menjadi warisan untuk anak-anaknya.

Ketiga: Firman Allah *Ta'ala:* بِأَيْدِيهِمْ "*Dengan tangan mereka.*" Kata ini merupakan penguat[20]. Sebab telah diketahui bahwa menulis itu hanya dengan tangan. Dengan demikian, firman Allah ini sama dengan firman-Nya:

[20] Al Fakhr Ar-Razi berkata, "Ungkapan ini merupakan ungkapan yang lebih bagus bila diberikan penguat, sebagaimana engkau berkata kepada orang yang mengingkari apa yang telah ditulisnya: 'Wahai tuan, engkau menulisnya dengan tangan kananmu'."

وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ "*Dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 38). Dan firman Allah: يَقُولُونَ بِأَفْوَٰهِهِم "*Mereka mengatakan dengan mulutnya.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 167)

Menurut satu pendapat, faidah dari lafazh بِأَيْدِيهِمْ "*Dengan tangan mereka*" adalah untuk menjelaskan pelanggaran mereka dan menetapkan keterang-terangan mereka. Sebab orang yang melakukan suatu perbuatan itu lebih jelas daripada orang yang tidak melakukannya, meskipun orang yang tidak melakukan ini mempunyai pendapat untuk melakukan perbuatan tersebut.

Ibnu As-Saraj berkata: Lafazh بِأَيْدِيهِمْ "*Dengan tangan mereka.*" Merupakan kinayah dari maksud yang sesungguhnya. Maksud tersebut adalah, bahwa penulisan Al Kitab itu bersumber dari keinginan diri mereka, bukan karena sesuatu yang diturunkan kepada mereka, meskipun keinginan itu tidak menjadi pelaku yang sesungguhnya bagi tulisan tangan mereka.

Keempat: Dalam ayat ini dan juga ayat sebelumnya terdapat peringatan agar tidak melakukan pergantian, perubahan, dan penambahan terhadap agama. Dengan demikian, setiap orang yang melakukan pergantian, perubahan, atau menciptakan sesuatu yang baru di dalam agama Allah, padahal sesuatu yang bukan merupakan bagian darinya serta tidak boleh dimasukan ke dalamnya, maka ia telah termasuk ke dalam ancaman yang keras dan siksaan yang pedih ini.

Rasulullah telah memberikan peringatan kepada umatnya atas sesuatu yang telah diketahui akan terjadi di akhir zaman. Beliau bersabda,

أَلاَ إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً.

"*Ketahuilah, sesunguhnya ahlul kitab sebelum kalian terpecah belah menjadi tujuh puluh dua aliran kepercayaan. Dan sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga kelompok, seluruhnya akan*

masuk neraka, kecuali satu kelompok."[21]

Hal ini akan dijelaskan nanti. Beliau memperingatkan kepada mereka agar tidak menciptakan sesuatu yang baru di dalam agama yang berasal dari dalam diri mereka, padahal sesuatu yang baru ini tidak sesuai dengan kitab Allah, Sunnah beliau, atau prilaku para sahabatnya, sehingga manusia menjadi tersesat. Di lain pihak, apa yang beliau peringatkan itu telah terjadi dan meluas. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada-Nya.

Kelima: Firman Allah *Ta'ala:* لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا "*Untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu.*" Allah menyifati keuntungan yang mereka ambil itu dengan 'sedikit'. Hal ini mungkin karena keuntungan itu bersifat fana dan tidak kekal, atau karena keuntungan itu bersifat haram, sebab sesuatu yang haram itu tidak mengandung keberkahan, dan tidak akan berkembang di sisi Allah SWT.

Ibnu Ishak dan Al Kalabi berkata, "Sifat Rasulullah yang tertera dalam kitab mereka (Yahudi) adalah berperawakan sedang dan berkulit cokelat. Mereka kemudian menjadikan beliau seperti nabi Adam yang berperawakan jangkung. Mereka berkata kepada para sahabat dan pengikut mereka, 'Lihatlah sifat Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Ia (muhammad) tidak mirip dengan sifat-sifat ini.'

Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa para pendeta dan ulama (mereka) mempunyai kepemimpinan dan penghasilan, kemudian mereka merasa khawatir jika mereka menerangkan (sifat Rasulullah yang sebenarnya), maka mereka akan kehilangan penghasilan dan kepemimpinannya itu. Oleh karena itulah mereka pun merubah (sifat Rasulullah yang sebenarnya itu)."

Allah *Ta'ala* kemudian berfirman, فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ "*Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat*

---

[21] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Sunnah 4/198, hadits no. 4597 dan Ad-Darimi pada pembahasan tentang Perjalanan Hidup, bab: Perpecahan Umat Ini 2/241.

dari apa yang mereka kerjakan." Menurut satu pendapat, kecelakaan itu disebabkan oleh apa yang mereka makan, namun menurut pendapat yang lain disebabkan oleh kemaksiatan mereka. Dalam ayat ini, Allah mengulang kata kecelakaan guna mengecam perbuatan mereka.[22]

Firman Allah:

وَقَالُوا۟ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥٓ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾

"Dan mereka berkata, 'Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja.' Katakanlah, 'Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janji-Nya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui'."

(Qs. Al Baqarah [2]: 80)

Dalam firman Allah ini terdapat lima masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala:* وَقَالُوا *"Dan mereka berkata."* Yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang Yahudi.

لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً *"Kami sekali-kali tidak akan*

[22] Ar-Razi berkata (3/150), "Allah mengulangi kata 'kecelakaan' guna menjelaskan bahwa semata-mata tulisan yang mereka lakukan (di dalam kitab mereka itu) merupakan sebuah dosa besar. Demikian pula dengan harta yang mereka ambil. Jika hal itu tidak diperhitungkan, maka boleh dikatakan bahwa kedua perbuatan tersebut pasti mendatangkan kecelakaan, bukan salah satunya saja. Oleh karena itulah Allah menghilangkan *syubhat* ini."

disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja." Terjadi silang pendapat mengenai sebab diturunkannya ayat ini. Menurut satu pendapat, Nabi SAW bersabda kepada orang-orang Yahudi, "Siapakah penghuni neraka?" Mereka menjawab, "Kami, kemudian kalian akan menyusul kami." Beliau bersabda, "*Kalian berdusta. Sesungguhnya kalian telah mengetahui bahwa kami tidak akan menyusul kalian.*"[23] Maka turunlah ayat ini. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Zaid.

Ikrimah mengutip dari Ibnu Abbas: "Rasulullah datang ke Madinah, dan saat itu orang-orang Yahudi berkata, 'Sesungguhnya dunia ini hanya (berumur) tujuh ribu (tahun), dan sesungguhnya manusia akan disiksa di neraka untuk setiap seribu tahun di dunia hanya satu hari di dalam neraka di akhirat (kelak). Sesungguhnya siksaan itu hanya (berlangsung selama) tujuh hari.' Allah kemudian menurunkan ayat ini." Ini merupakan pendapat Mujahid.

Sekelompok ulama berkata, "Orang-orang Yahudi berkata, 'Di dalam kitab Taurat disebutkan bahwa (luas) neraka Jahanam itu perjalanan (selama) empat puluh tahun, dan mereka akan menempuh perjalanan satu tahun pada setiap harinya, sampai mereka dapat menyelesaikan (perjalanan di dalam neraka Jahanam), kemudian neraka-neraka Jahanam pun akan musnah." Pendapat ini diriwayatkan oleh Adh-Dhahak dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: "Sesungguhnya orang-orang Yahudi mengaku bahwa mereka menemukan di dalam Taurat tertulis: 'Sesungguhnya (jarak di antara) kedua tepi neraka jahanam itu seperti perjalanan empat puluh tahun, sampai mereka tiba di pohon Zaqum. Mereka kemudian berkata, 'Sesungguhnya kami akan disiksa sampai kami tiba di pohon Zaqum itu.' Setelah itu neraka jahanam akan musnah dan hancur'."

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dan Qatadah, bahwa orang-orang Yahudi berkata, "Sesungguhnya Allah telah bersumpah untuk memasukkan

---

[23] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang *Jizyah* (pajak yang diambil dari non-muslim) (2/203) dan pada pembahasan tentang Pengobatan (4/22), dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/451).

mereka ke dalam neraka selama empat puluh hari, sesuai dengan jumlah hari dimana mereka menyembah anak sapi itu." Allah kemudian mendustakan mereka (dengan ayat ini), sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Kedua: Dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap Abu Hanifah dan para sahabatnya, yang berargumentasi dengan sabda Rasulullah SAW,

دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ

"*Tinggalkanlah shalat pada hari-hari haidmu.*"[24]

Mereka mengatakan bahwa masa haid (*muddah al haidh*) adalah sesuatu yang dinamakan dengan hari-hari haid (*ayyaam al haidh*), dan bahwa hari-hari haid yang paling sedikit adalah tiga hari, sementara hari-hari haid yang paling banyak adalah sepuluh hari. Mereka berkata, "Sebab hari yang kurang dari tiga hari dinamakan dengan sehari dan dua hari, sedangkan hari yang lebih dari sepuluh hari dinamakan dengan 'sebelas hari' dan bukan 'hari-hari'. Sesungguhnya yang disebut dengan 'hari-hari' adalah dari tiga hari sampai sepuluh hari. Allah *Ta'ala* berfirman: فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ "*Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196) تَمَتَّعُوا۟ فِي دَارِكُمْ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ "*Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hari.*" (Qs. Huud [11]: 65) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا "*Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus.*" (Qs. Al Haaqah [69]: 7)

Argumentasi mereka itu dijawab dengan mengatakan bahwa Allah berfirman tentang puasa: أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ "*(Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 184) Padahal yang dimaksud adalah sebulan. Allah juga berfirman, لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً "*Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja,*" padahal yang dimaksud adalah empat puluh hari.

---

[24] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Bersuci (1/74), no. 282, namun redaksi haditsnya berbeda; At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Bersuci (1/220) dengan redaksi yang hampir sama, no. 126; An-Nasa'i pada pembahasan tentang Haid (1/183 dan 184); dan Ibnu Majah pada pembahasan tentang Bersuci 1/203).

Selain itu, jika kata *al Ayyam* (beberapa hari) diidhafatkan sesuatu, maka tidak ada ketentuan bilangan dengan idhafat tersebut. Oleh karena itulah dapat dikatakan, "Beberapa hari perjalananmu, (beberapa hari) kepergianmu, dan (beberapa hari) mukimmu," meskipun semua itu (perjalanan, kepergian dan mukim) berlangsung selama dua puluh tiga hari atau selama yang engkau kehendaki.

Boleh jadi itu lantaran Abu Hanifah menghendaki jumlah hari yang terbiasa untuk haid, sedangkan jumlah hari yang biasa untuk haid adalah enam atau tujuh hari. Sehingga dia pun mengeluarkan pendapatnya berdasarkan kepada hal itu, *wallahu a'lam.*

Ketiga: Firman Allah *Ta'ala:* قُلْ أَتَّخَذْتُمْ "*Katakanlah, 'Sudahkah kamu menerima'.*" Di atas sudah kami jelaskan makna kata *ittakhadza,* sehingga tidak perlu diulangi lagi.

عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا "*Janji dari Allah.*" Maksudnya, (apakah kalian) telah lebih dulu melakukan amal shalih dengan beriman dan melakukan ketaatan, sehingga dengan itu kalian pasti akan keluar dari dalam neraka. Atau sudahkah kalian mengetahui hal itu (disiksa dalam neraka selama beberapa hari saja) melalui wahyu yang Allah janjikan kepada kalian.

فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥٓ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ "*Sehingga Allah tidak akan memungkiri janji-Nya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.*" Itu merupakan cemoohan sekaligus celaan (dari Allah kepada mereka).

Firman Allah:

بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَٰطَتْ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٨١﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٨٢﴾

"(Bukan demikian), yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal shalih, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya." **(Qs. Al Baqarah [2]: 81-82)**

Dalam firman Allah ini terdapat tiga masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala:* بَلَىٰ *"Bukan demikian, yang benar."* Yakni, persoalannya tidak seperti yang kalian sebutkan. Sibawaih berkata, "بَلَىٰ dan نَعَـمْ bukanlah isim, melainkan huruf seperti بَـلْ dan yang lainnya." Ayat ini merupakan bantahan atas ucapan mereka (orang-orang Yahudi): لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ *"Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka."* Para ulama Kufah berkata, "Asal lafazh بَلَىٰ adalah بَـــلْ yang mengandung arti penyimpangan dari uraian yang pertama. Setelah itu huruf *ya`* ditambahkan kepada lafazh بَـلْ tersebut, agar lafazh ini menjadi bagus ketika diwakafkan. Huruf *ya`* ini mengandung makna mewajibkan dan memberikan nikmat. Dengan demikian, lafazh بَـلْ menunjukkan pada penolakan keingkaran, sedangkan huruf *ya`* mengandung makna mewajibkan kalimat setelahnya."

Mereka berkata, "Seandainya seseorang berkata (kepadamu), 'Bukankah engkau mengambil dinar,' kemudian engkau menjawab, 'Ya,' maka makna dari jawabanmu itu adalah tidak, aku tidak mengambil (dirham). Sebab engkau menetapkan peniadaan (nafi) dan kalimat setelahnya. Apabila engkau menjawab, '*Bala* (tidak demikian, yang benar), maka maknanya adalah engkau telah mengambil dinar tersebut."

Al Farra' berkata, "Jika seorang lelaki berkata kepada temannya, 'Engkau tidak mempunyai kewajiban apapun terhadapku,' kemudian temannya itu menjawab, '*Ya,*' maka jawaban itu merupakan pembenaran (yakni pembenaran bahwa dia tidak mempunyai kewajiban apapun, *penerjemah*). Sebab tidak ada kewajiban apapun baginya atas temannya itu.

Tapi jika dia menjawab, '*Bala (tidak demikian, yang benar)*', maka

jawabannya itu merupakan bantahan atas ucapan temannya itu. Perkiraan dari bantahan tersebut adalah, '*Tidak demikian, yang benar, aku mempunyai urusan terhadapmu.*' Dalam Al Qur`an disebutkan: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ "*Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab,* "*Betul (Engkau Tuhan kami).*" (Qs. Al A'raaf [7]: 172) Seandainya mereka menjawab dengan: "Ya," niscaya mereka menjadi orang-orang yang kafir.

Kedua: Firman Allah *Ta'ala:* سَيِّئَةً. *As-Sayyi'ah* adalah *asy-syirk* (kemusyrikan). Ibnu Juraih berkata, "Aku berkata kepada Atha', مَن كَسَبَ سَيِّئَةً '*Barang siapa berbuat dosa.*' Atha` berkata, '(Maksudnya) kemusyrikan.' Atha` kemudian membaca firman Allah: وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ '*Dan barang siapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah muka mereka ke dalam neraka.*' (Qs. An-Naml [27]: 90)" Pendapat seperti itu pula yang dikatakan oleh Al Hasan dan Qatadah, dimana keduanya berkata, "*Khathi'ah* adalah dosa besar."

***Ketiga*:** Ketika Allah *Ta'ala* berfirman, بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَٰطَتْ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ "*(Bukan demikian), yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya,*" firman Allah ini menunjukkan bahwa sesuatu yang digantungkan kepada dua syarat, maka sesuatu itu tidak akan sempurna dengan salah satu dari kedua syarat tersebut. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala:* إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا "*Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan kami ialah Allah,' kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka.*" (Qs. Fushilat [41]: 30) Juga sabda Rasulullah kepada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, sementara Sufyan (sebelumnya) berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku sebuah perkataan di dalam Islam yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun tentangnya setelahmu." Beliau bersabda, "Katakanlah, '*Aku beriman kepada Allah kemudian beristiqamahlah!*'." (HR. Muslim). Hal ini dan juga pendapat para ulama tentang hal ini telah dijelaskan pada firman Allah *Ta'ala* kepada Adam dan Hawa: وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ "*Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zhalim.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 35)

Nafi' membaca خَطِيْئَتُهُ dengan *khathii'aatuhu* (bentuk jamak)[25], sementara yang lainnya membacanya dengan bentuk tunggal, namun maknanya banyak, seperti firman Allah *Ta'ala:* وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ "*Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya.*" (Qs. Ibrahim [14]: 34)

Firman Allah:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

"Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): 'Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling'." **(Qs. Al Baqarah [2]: 83)**

Dalam firman Allah ini terdapat beberapa *masalah:*

Pertama: Firman Allah *Ta'ala:* وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ "*Dan*

---

[25] Qira'ah Nafi' ini merupakan Qira`ah *sab'ah* yang *mutawatir* sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Al Iqna'* dan *Taqrib An-Nasyr*, halaman 92.

(ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil." Di atas telah dijelaskan makna lafazh-lafazh ini. Namun para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dari *Al Mitsaq* (janji) di sini. Maki berkata, "Janji tersebut adalah janji yang mereka ambil ketika mereka dikeluarkan dari tulang punggung adam, sebagai keturunan."

Namun menurut satu pendapat, janji tersebut adalah janji yang Allah ambil dari dalam kehidupan mereka, saat kondisi mereka telah menjadi orang-orang berakal melalui lisan Nabi mereka. Janji tersebut adalah firman Allah *Ta'ala:* لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ *"Janganlah kamu menyembah selain Allah."* Beribadah kepada Allah adalah menetapkan keesaan-Nya, percaya kepada Rasul-Nya, dan melaksanakan apa yang diturunkan dalam kitab-Nya.

Kedua: Firman Allah *Ta'ala:* لَا تَعْبُدُونَ *"Janganlah kamu menyembah."* Sibawaih berkata, "Lafazh لَا تَعْبُدُونَ berhubungan dengan sumpah. Maknanya adalah, dan ketika Kami mengangkat mereka menjadi khalifah, demi Allah, janganlah kalian menyembah." Hal itu diperbolehkan oleh Al Mubarad, Al Kisa'i dan Al Farra'. Sementara Ubay dan Ibnu Mas'ud membaca dengan: لَا تَعْبُدُوا dengan bentuk nahyi (larangan)[26]. Oleh karena itulah mereka mewashalkan perkataan ini dengan perintah. Mereka mengatakan, "*Waquumuu, waquuluu, wa`aqiimuu* dan *wa`atuu."*

Menurut satu pendapat, lafazh مِيثَٰقَ berada pada posisi *hal*. Yakni, ketika Kami mengambil janji mereka saat mereka mengesakan (Allah) dan tidak menentang-(Nya). Demikianlah yang dikatakan oleh Al Quthrub dan juga Al Mubarad.

Pendapat ini mengarah kepada Qira`ah Ibnu Katsir, Hamzah dan Al Kisa'i: *ya'buduuna* (dengan huruf *ya*').[27] Al Farra', Az-Zujaz, dan sekelompok ulama lainnya berkata, "Maknanya adalah, أَخَذْنَا مِيثَٰقَهُمْ

---

[26] Qira`ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya 1/372, namun *Qira`ah* ini bukanlah *Qira`ah* yang mutawatir.

[27] Qira`ah dengan huruf *ya'* adalah Qira`ah yang *mutawatir* sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al Iqna'* 2/599 dan *Taqrib An-Nasyr*, halaman 93.

بِـــــأَلاَ يَعْبُـــــدُوْا إِلاَّ الله، وَبِـــأَنْ يُحْسِـــنُوا لِلْوَالِـــدَيْنِ، وَبِـــأَلاَ يَسْـــفِكُوْا الدِّمَاءَ (Kami mengambil janji mereka untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, untuk berbuat baik kepada kedua orangtua, dan untuk tidak menumpahkan darah)." Setelah itu huruf أَنْ dan *ba'* dibuang, sehingga *fi'il* pun menjadi *rafa'* karena hilangnya kedua huruf tersebut, seperti firman Allah: أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓنِّىٓ "*Maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 64) Al Mubarad berkata, "Ini adalah keliru. Sebab dalam aturan bahasa Arab, sesuatu yang tersimpan itu tetap berfungsi sebagaimana ia terlihat. Engkau berkata, '*Wabaladin qatha'tu (dan [kepada Tuhan] negeri [ini] aku menyembah),*' yakni *warabba baladin (kepada Tuhan negeri [ini]).*

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat ini tidak keliru. Sebab kedua bentuk bacaan tersebut adalah bentuk bacaan yang *shahih*. Kedua bentuk bacaan itulah yang disenandungkan oleh Sibawaih.

أَلاَ أَيُّهَا ذَا الزَّاجِرِيْ أَحْضُرُ الْوَغَى

وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِى

Ingatlah wahai orang yang melarangku (untuk mendatangi) peperangan,

dan menyaksikan kenikmatan-kenikmatan, apakah engkau (dapat menjamin) aku akan kekal [tetap hidup]?.[28]

---

[28] Bait syair ini adalah milik Tharafah bin Al Abd yang diambil dari kumpulan syairnya yang digantungkan di Ka'bah. *Az-Zajiri* adalah *an-Naahi* (orang yang melarangku). *Al Waghaa* adalah *al Harb* (peperangan). Makna dari bait syair tersebut adalah, wahai orang yang melarangku untuk menghadiri peperangan dan bergelimang dengan kenikmatan, karena kedua hal itu dapat menggiring kepada kematian, apakah engkau dapat menjamin bahwa aku akan tetap kekal di dunia. Jika engkau tidak dapat menolak kematian aku, maka biarkanlah aku menginfakkan hartaku dan aku tidak akan mendapatkannya kembali. Lihat kitab *Al Muntakhab min Adab Al Arab* (4/44) dan *Syarh Al Mu'alliqat* karya Ibnu An-Nuhas 1/80. Bait syair ini merupakan bait syair yang digunakan sebagai contoh penguat oleh Sibawaih dalam *Al Kitab* 1/452.

Dengan *rafa'* dan *nashab* (lafazh *Akhdhuru).* Dibaca *nashab* karena menyimpan lafazh '*an*, sedangkan dibaca *rafa'* karena membuang huruf '*an* tersebut.

Ketiga: Firman Allah *Ta'ala:* وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا "*Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak.*" Yakni, Kami perintahkan mereka agar berbuat baik kepada ibu-bapak. Dalam ayat ini, Allah menyandingkan hak orang tua kepada mengesakan Allah. Sebab kebangkitan yang pertama itu datangnya dari Allah, sedangkan kebangkitan yang kedua —pendidikan— datangnya dari kedua orangtua. Oleh karena itulah Allah menyandingkan syukur terhadap kedua orangtua kepada syukur kepada-Nya. Allah berfirman, أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ "*Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu.*" (Qs. Luqmaan [31]: 14). Berbuat baik kepada kedua orangtua adalah menggauli mereka dengan baik, tawadhu terhadap mereka, melaksanakan perintah mereka, mendoakan ampunan untuk mereka setelah mereka meninggal dunia, dan membina hubungan silaturrahim dengan teman-teman mereka, sebagaimana yang akan dijelaskan secara rinci nanti pada surah Al Israa`, *insya Allah*.

Keempat: Firman Allah *Ta'ala,* وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ "*Kaum kerabat.*" Lafazh ذِى ٱلْقُرْبَىٰ diathafkan kepada lafazh *al walidaini.* ٱلْقُرْبَىٰ maknanya adalah kerabat. Ia adalah mashdar, seperti *ar-ruj'aa* dan *al uqbaa.* Yakni, Kami perintahkan mereka untuk berbuat baik kepada kaum kerabat dengan membina hubungan sillaturrahim kepada mereka. Hal ini akan dijelaskan secara rinci pada surah *al qitaal* (*At-taubah*), *insya Allah*.

Kelima: Firman Allah *Ta'ala:* وَٱلْيَتَٰمَىٰ (anak-anak yatim). Lafazh ٱلْيَتَٰمَىٰ juga di-*athaf*-kan kepada lafazh *al walidain.* Lafazh ٱلْيَتَٰمَىٰ adalah jamak dari kata *yatiim,* seperti *nadaamaa* yang merupakan jamak dari lafazh *nadiim.* Seorang manusia akan menjadi yatim karena kehilangan ayahnya, sedangkan seekor binatang menjadi yatim karena kehilangan induknya. Namun Al Mawardi menyatakan bahwa kata yatim pun digunakan untuk menyebut seorang manusia yang kehilangan ibunya. Akan tetapi pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih ma'ruf.

Asal makna *yatiim* adalah *al infiraad* (terpisah/sendiri). Dikatakan, "*Shabiyun yatiimun,*" yakni anak yang terpisah dari ayahnya; "*Baitun yatimun,*" yakni rumah yang tidak mempunyai ornamen apapun, baik sebelum maupun setelahnya; dan "*Durrah yatiimatun,*" yakni permata itu tiada bandingannya.

Namun menurut satu pendapat, asal makna *yatiim* adalah *al ibtha'* (lamban), namun kemudian kata ini digunakan untuk menyebut yatim, sebab kebaikan lamban menghampirinya. Dikatakan, "*Yatuma yaytum yutman,*" seperti "*Azhuma ya'zhumu*" dan "*yatima yaytam yutman wa yataman,*" seperti "*Sami'a yasma'u.*" Dalam hal ini, Al Farra' pun menyebutkan dua bentuk i'rab (*yatuma yaytam* dan *yatima yaytam*), dan *qad aytama-hullah* (Allah menjadikannya yatim). Hal ini ditunjukan oleh kasih sayang terhadap anak yatim, anjuran untuk menjamin mereka, dan memelihara harta mereka, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada surah An-Nisaa'.

Rasulullah SAW bersabda,

كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ. وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى

"*Orang yang menjamin anak yatim, baik yang menjadi (tanggungan)nya atau pun (tanggungan) yang lainnya, aku dan dia adalah seperti ini di dalam surga.*" Imam Malik memberi isyarat dengan telujuk dan jari tengah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dicantumkan oleh Muslim (dalam *Shahih*-nya).[29]

---

[29] HR. Muslim pada pembahasan tentang Zuhud 4/2287, no. 2983; Al Bukhari pengertiannya saja pada pembahasan tentang talak, bab: Li'an; dan At-Tirmidzi pada pembahasan tnang berbuat baik 4/321. At-Tirmidzi berkata tentang hadits ini, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih.*" Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* pada pembahasan tentang Syair 2/648 dan Ahmad dalam *Musnad*-nya 2/375.

Al Imam Al Hafizh Abu Muhammad Abdul Ghani bin Sa'id meriwayatkan dari hadits Hasan bin Dinar bin Abi Sa'id Al Bashari, yaitu Hasan bin Washil, dia berkata, "Al Aswad bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Hishshan dari Abu Musa Al Asy'ari, dari Nabi SAW, beliau bersabda, '*Barang siapa yang menjamin anak yatim dari kalangan kaum muslim pada makanan dan minumannya, sampai Allah mencukupkannya, maka dosa-dosanya akan diampuni kecuali jika dia mengerjakan suatu perbuatan yang tidak akan diampuni. Barangsiapa yang kedua kehormatannya dihilangkan oleh Allah, kemudian dia bersabar dan ikhlas, maka dosa-dosanya akan diampuni*'.

Para sahabat bertanya, 'Apakah kedua kehormatannya itu? Beliau menjawab, '*Kedua matanya. Barang siapa yang mempunyai tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan, kemudian dia menafkahi mereka dan berbuat baik kepada mereka sampai mereka menikah atau meninggal dunia, maka dosa-dosanya akan diampuni kecuali jika dia mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak akan diampuni.*'

Seorang lelaki Arab badui dari kalangan yang turut hijrah menyeru kepada beliau. Lelaki itu berkata, "Ya Rasulullah, (bagaimana jika memiliki) dua orang (anak perempuan atau saudara perempuan)?' Rasulullah SAW bersabda, '*Begitupula dua orang (anak perempuan atau saudara perempuan)*'. Oleh karena itulah jika Ibnu Abbas menceritakan hadits ini, maka dia berkata, 'Hadits ini, demi Allah, termasuk hadits yang aneh dan unik'."[30]

Keenam: Jari telunjuk (*as-sabaabah)* adalah jari yang posisinya dekat ibu jari (jempol). Pada masa jahiliyah, jari telunjuk dinamakan dengan *as-sababah* (alat untuk mencela), karena mereka mencela (seseorang) dengan (menunjukkan) jari telunjuk ini. Ketika Allah menurunkan Islam, mereka tidak menyukai nama *as-sabaabah* ini, sehingga mereka pun menyebut jari telunjuk

---

[30] Pengertian hadits ini dicantumkan oleh imam Ahmad dalam *Musnad*-nya 3/283.

dengan *al musyiirah* (jari pemberi isyarat), sebab mereka menggunakan jari ini untuk memberikan isyarat atas keesaan Allah. Jari telunjuk juga disebut dengan *as-sabaahah* (jari yang digunakan untuk memutar biji tasbih).

Pemberian nama *al Musyiirah* dan *as-sabaahah* ini dijelaskan dalam hadits Wa'il bin Hajar dan yang lainnya. Namun bahasa itu berjalan sesuai dengan makna yang telah dikenal pada masa jahiliyah, sehingga nama *as-sabaabah* ini pun lebih unggul daripada nama *al musyiirah* dan *as-sabaahah*.

Diriwayatkan bahwa jari telunjuk Rasulullah itu lebih panjang daripada jari tengah dan jari tengah lebih pendek daripada jari telunjuk. Setelah itu jari manis lebih pendek daripada jari tengah.

Yazid bin Harun meriwayatkan, dia berkata, "Abdullah bin Miqsam Ath-Tha'ifi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Bibiku dari pihak ayah yaitu Sarah bin Miqsam menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Maimunah binti Kardam berkata, 'Aku keluar untuk menunaikan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, aku kemudian melihat Rasulullah SAW berada di atas untanya. Saat itu beliau sedang ditanya oleh ayahku tentang beberapa hal. Aku pun terkagum-kagum. Saat itu aku adalah seorang gadis (yang tingginya) setinggi jari beliau yang di dekat ibu jarinya atas jari-jemari beliau yang lain' (maksudnya, masih belia)."

Dengan demikian, yang dimaksud dari sabda beliau: "*Aku dan dia* (orang yang menanggung anak yatim) *adalah seperti ini di dalam surga,*" juga sabda beliau dalam hadits yang lain: "*Aku akan dikumpulkan bersama Abu Bakar dan Umar pada hari kiamat seperti ini,*" —beliau memberi isyarat dengan jari yang tiga—, beliau hendak menjelaskan tentang derajat dan kemuliaan (mereka) atas seluruh makhluk (yang lain). Beliau bersabda, "*Kami akan dikumpulkan seperti ini, dan kami adalah orang-orang yang mulia. Demikian pula dengan penanggung anak yatim, derajatnya pun tinggi.*"

Namun orang yang tidak mengenal kondisi jari-jemari Rasulullah, mereka menakwilkan hadits ini dengan kesatuan dan kedekatan sebagian dari

mereka atas sebagian yang lain di tempat yang dekat dengan Allah. Namun takwil ini merupakan takwil yang jauh (dari kebenaran). Sebab derajat para rasul, para nabi, shidiqin, syuhada, dan orang-orang yang shalih itu berbeda-beda.

***Ketujuh*:** Firman Allah *Ta'ala:* وَٱلْمَسَٰكِينِ. Lafazh ٱلْمَسَٰكِينِ juga diathafkan kepada lafazh *al walidaain.* Yakni, kami perintahkan mereka untuk berbuat baik kepada orang-orang miskin. Mereka adalah orang-orang yang dibuat papa dan hina oleh kebutuhan. Firman Allah ini mengandung anjuran untuk mengeluarkan sedekah dan derma, serta menginspeksi kondisi orang-orang yang miskin dan kaum dhu'afa.

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، — وَأَحْسِبُهُ قَالَ— وَكَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ.

"*Orang yang menyantuni janda dan orang miskin adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah* —aku kira beliau bersabda—, *seperti orang yang terus menerus beribadah (shalat malam) tanpa pernah kendur, dan seperti orang yang terus menerus berpuasa tanpa pernah berbuka.*"[31]

Ibnu Al Mundzir berkata, "Thawus menilai bahwa menyantuni saudara perempuan itu lebih baik daripada berjihad di jalan Allah."

---

[31] Hadits ini diriwayatkan Muslim pada pembahasan tentang Zuhud, bab Berbuat Baik kepada Janda, Orang-orang Miskin, dan Anak Yatim 4/2286 dan 2287, no. 2982 dengan redaksi: "*Orang yang menyantuni janda dan orang-orang miskin adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah* —aku kira beliau bersabda—, *seperti orang yang terus menerus beribadah tanpa pernah kendur, dan seperti orang yang terus menerus berpuasa tanpa pernah berbuka.*" HR. Al Bukhari dengan redaksi yang hampir sama, pada pembahasan tentang Etika, bab: Orang yang Menyantuni Janda akibat Ditinggal Mati suaminya dan bab: Orang yang Menyantuni Orang-orang Miskin 4/52.

***Kedelapan*:** Firman Allah *Ta'ala,* وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا *"Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia."* Lafazh حُسْنًا di-*nashab*-kan karena lafazh ini merupakan mashdar dari sisi maknanya. Sebab maknanya adalah *liyahsuna qaulukum (agar ucapan kalian menjadi baik).*

Namun menurut satu pendapat, perkiraan (susunan kalimat) dari firman Allah tersebut adalah, "Serta ucapkanlah ucapan yang memiliki kebaikan kepada manusia." Jika didasarkan kepada pendapat ini, maka lafazh حُسْنًا merupakan mashdar (yang utuh), bukan hanya dari sisi maknanya saja.

Hamzah dan Al Kisa'i membaca lafazh حُسْنًا itu dengan *hasanan* — yakni, dengan *fathah* huruf *ha'* dan *sin*. Al Akhfasy berkata, "Kedua kata itu (*husnan* dan *hasanan)* memiliki makna yang sama, seperti *al bukhlu* dengan *al bakhal* (kikir), dan *ar-rusydu* dengan *ar-rasyad." Al Akhfasy* juga meriwayatkan bacaan *husnaa*, tanpa tanwin (di akhir kata), sesuai dengan wazan *fu'laa.*

Namun An-Nuhas berkata, "Hal ini tidak diperkenankan dalam bahasa Arab. Hal ini tidak boleh diucapkan kecuali dengan (tambahan) huruf *alif* dan *lam* (di awal kata, sehingga menjadi *al husnaa),* seperti *al fudhlaa, al kubraa,* dan *al Husnaa."* Pendapat ini pun merupakan pendapat Sibawaih. Sementara Isa bin Umar membaca lafazh حُسْنًا itu dengan *husunan* —yakni dengan *dhamah* huruf *ha* dan *sin,* seperti *al hulum."*

Ibnu Abbas berkata, "Makna (dari firman Allah tersebut) adalah, katakanlah oleh kalian kepada mereka: 'Tidak ada Tuhan (yang hak) kecuali Allah,' dan perintahkanlah mereka untuk mengatakan itu."

Ibnu Juraij berkata, "Katakanlah oleh kalian kepada manusia, percayalah kepada Muhammad dan janganlah kalian merubah sifat-sifatnya."

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Perintahkanlah mereka kepada yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar."

Abul Aliyah berkata, "Katakanlah oleh kalian kepada mereka perkataan yang baik, dan maafkanlah mereka dengan media terbaik yang kalian sukai untuk memaafkan mereka." Semua ini menganjurkan agar memiliki budi pekerti

yang baik. Oleh karena itu, seyogyanya ucapan seseorang itu harus lembut dan wajahnya pun harus tetap ceria baik terhadap orang yang baik maupun terhadap pendusta, baik terhadap orang yang mengikuti Sunnah maupun terhadap orang yang suka berbuat bid'ah, tanpa harus mencari muka atau mengatakan perkataan yang dikiranya akan disukai oleh lawan bicaranya (menjilat). Sebab Allah berfirman kepada Musa dan Harun: فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا "*Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut.*" (Qs. Thaahaa [20]: 44). Sebab orang yang akan berbicara itu tidak lebih baik daripada Musa dan Harun, sedangkan orang yang berdosa itu tidaklah lebih hina daripada Fir'aun. Sementara Allah saja memerintahkan Musa dan Harun agar mengatakan perkataan yang lembut terhadap Fir'aun.

Thalhah bin Umar berkata, "Aku berkata kepada Atha`, 'Sesungguhnya engkau adalah sosok yang dikelilingi oleh orang-orang dengan berbagai keinginannya. Sementara aku, aku adalah orang yang tegas, sehingga aku akan mengatakan perkataan yang kasar/keras kepada mereka.' Atha` berkata, 'Janganlah engkau lakukan itu. Sebab Allah *Ta'ala* berfirman, وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا *'Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia'*."

Dalam ayat ini tercakup orang-orang Yahudi dan Nashrani. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang cenderung kepada kebenaran? Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda kepada Aisyah, "*Janganlah engkau menjadi wanita yang keji. Sebab kekejian itu jika terdapat pada seorang lelaki, maka dia adalah seorang lelaki yang buruk/jahat.*"[32]

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan lafazh *an-naas* (manusia) (dalam ayat ini) adalah Muhammad, seperti dalam firman Allah *Ta'ala:* أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ "*Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang*

[32] Hadits dengan redaksi, "Wahai Aisyah, janganlah engkau menjadi wanita yang keji," tertera dalam *Shahih Muslim*, pada pembahasan tentang Salam 4/1707), dan Musnad Ahmad 6/229.

Allah telah berikan kepadanya?" (Qs. An-Nisaa` [4]: 54)

Dengan demikian, seolah Allah berfirman, "Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada nabi."

Al Mahdawi meriwayatkan dari Qatadah bahwa firman Allah *Ta'ala:* وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا *"Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia,"* telah dinasakh (dihapus) dengan ayat-ayat tentang peperangan.[33] Pendapat itu dikisahkan oleh Abu Nashr Abdurrahim dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini mulanya diturunkan, kemudian dinasakh oleh ayat-ayat tentang peperangan."

Ibnu Athiyah berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam dikhithabi dengan lafazh seperti ini pada masa-masa awal perkembangan Islam. Adapun berita tentang kaum Bani Israil dan apa yang diperintahkan kepada mereka, semua itu tidak dinasakh (dihapus)." *Wallahu a'lam.*

---

[33] Namun pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama menyatakan bahwa pendapat ini tidak dinasakh, sebab ayat ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat tentang peperangan, sehingga harus dinasakh. Sebab kita diperintahkan untuk menyeru manusia dengan baik, sesuai dengan firman Allah *Ta'ala,*

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik." (Qs. An-Nahl [16]: 25)

Di lain pihak, Allah juga berfirman kepada Nabi-nya SAW dengan firman-Nya:

وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ

"Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 159). Jika orang yang kafir enggan memeluk agama Islam, maka kita harus membiarkannya, namun tetap berharap mereka akan mendapatkan hidayah. Jika dia enggan memeluk agama Islam, dan dia pun berkata, "Aku tidak akan biarkan kalian menyebarkan Islam. Aku akan menghadapi dan memerangi kalian, maka ketika itulah Islam akan mengangkat senjata guna membela diri.

Selanjutnya, lafazh *an-naas (manusia)* yang ada dalam ayat ini merupakan lafazh yang umum, dan mengkhususkannya untuk orang-orang kafir merupakan pengkhususan yang memerlukan bukti.

Kesembilan: Firman Allah *Ta'ala,* وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ "*Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.*" Firman Allah ini telah dijelaskan di atas. Khithab di sini ditujukan untuk kaum Bani Israil. Ibnu Athiyah berkata, "(Yang dimaksud dengan) zakat mereka (di sini) adalah zakat yang mereka letakkan, kemudian api menyambar zakat tersebut pertanda zakat itu telah diterima (oleh Allah), sedangkan zakat yang tidak disambar api maka zakat itu tidak diterima. Zakat mereka itu tidaklah seperti zakat umat nabi Muhammad."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat ini masih memerlukan riwayat yang pasti, sebagaimana yang terjadi pada harta rampasan perang. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, 'Zakat yang diperintahkan kepada mereka adalah taat dan ikhlas kepada Allah'."

Kesepuluh: Firman Allah *Ta'ala,* ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ "*Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu.*" Khithab di sini ditujukan kepada generasi umat Muhammad yang terkemudian. Dalam hal ini, tindakan para pendahulu mereka yang tidak memenuhi janji itu disandarkan (oleh Allah) kepada mereka, karena mereka semua melakukan hal itu, dimana mereka memang berpaling dari kebenaran seperti para pendahulu mereka. إِلَّا قَلِيلًا "*Kecuali sebagian kecil,*" seperti Abdullah bin Salam dan para sahabatnya. Lafazh قَلِيلًا di-*nashab*-kan karena menjadi *mustatsna* (kata yang dikecualikan), sedangkan menurut Sibawaih *mustatsna* itu harus di-*nashab*-kan, sebab ia identik dengan *maf'ul.* Muhammad bin Yazid berkata, "Pada hakikatnya, lafazh قَلِيلًا adalah *maf'ul*. Makna dari firman Allah ini adalah: Aku mengecualikan yang sebagian kecil."

وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ "*Dan kamu selalu berpaling.*" Lafazh وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ adalah *mubtada'* dan *khabar. Al I'raadh* dan *at-tawalli* memiliki makna yang sama, yaitu berpaling, namun lafazhnya berbeda. Akan tetapi menurut satu pendapat, *At-tawalli* adalah berpaling dengan tubuh, sedangkan *al I'raadh* adalah berpaling dengan hati. Al Mahdawi berkata, "Lafazh وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ adalah *haal,* sebab lafazh *at-tawali* itu mengandung

makna lafazh *al i'raadh."*

Firman Allah:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾

"Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): Kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhi) sedang kamu mempersaksikannya." **(Qs. Al Baqarah [2]: 84)**

Dalam firman Allah ini terdapat dua masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala,* وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَكُمْ *"Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu."* Firman Allah ini telah dijelaskan di atas.

لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ *"(yaitu): Kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang)."* Yang dimaksud (dengan kamu di sini) adalah kaum Bani Israil, namun generasi yang terlahir setelah mereka pun termasuk ke dalam pengertian dari firman Allah ini. Lafazh لَا تَسْفِكُونَ adalah seperti lafazh لَا تَعْبُدُونَ dari sisi *i'rab*-nya. Namun Thalhah bin Musharrif dan Syu'aib bin Abi Hamzah men-*dhamah*-kan huruf *fa'* (pada lafazh لَا تَسْفِكُونَ sehingga dibaca (*laa tusfikuuna*).[34] Ini adalah satu dialek. Sedangkan Abu Nahik membacanya dengan *tusaffikuuna*[35] —yakni dengan dhamah huruf *ta'*,

---

[34] Qira`ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya 1/276, namun Qira`ah ini bukanlah Qira`ah yang mutawatir.

[35] Qira`ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya 1/276, namun Qira`ah ini bukanlah Qira`ah yang mutawatir.

tasydid pada huruf *fa'*, dan *fathah* huruf *sin*. *As-safk* adalah *ash-shabb* (tumpah). Kata ini telah dijelaskan di atas.

Lafazh وَلَا تُخْرِجُونَ diathafkan (kepada lafazh لَا تَسْفِكُونَ).

Sedangkan lafazh أَنفُسَكُم: lafazh *an-nafs* diambil dari *an-nafaasah* (jiwa). Dalam hal ini perlu diketahui bahwa *nafs* (jiwa) manusia adalah sesuatu yang paling mulia dalam dirinya.

Makna *ad-daar* —dari lafazh *diyaarikum*— adalah rumah yang menjadi tempat menetap bagi mereka, dimana rumah ini berbeda dari rumah peristirahatan sementara. Al Khalil berkata, "Setiap tempat yang disinggahi oleh suatu kaum, maka tempat itu adalah *daar* (rumah/kampung halaman) mereka, meskipun di sana tidak ada bangunannya."[36]

Menurut satu pendapat, tempat itu dinamakan *daar (rumah/kampung halaman)* karena tempat itu mengelilingi orang yang menempatinya, sebagaimana dinding dinamakan dengan *haaith* (sesuatu yang mengitari), karena dinding ini mengitari sesuatu yang mengelilingi pemiliknya. Lafazh أَقْرَرْتُمْ diambil dari *al iqraar,* yakni (berikrar) dengan janji yang telah Allah ambil dari kalian dan nenek moyang kalian.

وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ *"Sedang kamu mempersaksikannya."* Lafazh تَشْهَدُونَ diambil dari kata *asy-syahaadah*, yakni kesaksian dengan hati kalian atas hal ini. Menurut satu pendapat, lafazh *asy-syahadah* itu mengandung makna *al hudhuur* (hadir). Yakni kalian menghadiri penumpahan darah kalian (pembunuhan manusia), dan pengusiran diri kalian dari kampung halaman kalian.

Kedua: Jika ditanyakan: dapatkah seseorang menumpahkan darahnya sendiri dan mengusir dirinya sendiri dari kampung halamannya? Maka dijawab[37], manakala keyakinan mereka satu, urusan mereka juga satu, bahkan (keadaan) mereka —di antara umat-umat yang lain— adalah seperti sosok

---

[36] Lihat tafsir Al Mawardi 1/154

[37] Ibid

yang satu, maka Allah pun menjadikan pembunuhan dan pengusiran yang dilakukan oleh sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, sebagai pembunuhan dan pengusiran terhadap diri sendiri.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah qishah. Yakni, janganlah seseorang membunuh (seseorang lainnya), sehingga sang pembunuh akan dibunuh secara qishash. Sebab jika dia melakukan itu, maka seolah-olah dia telah menumpahkan darahnya sendiri. Demikian pula, janganlah seseorang berzina dan murtad (dari agama Islam). Sebab jika dia melakukan hal itu, maka sesungguhnya hal itu dapat menghalalkan darah(nya untuk dibunuh). Jangan pula dia membuat kerusakan, sebab jika dia melakukan perbuatan itu maka dia akan diasingkan, sehingga dia sama dengan mengusir dirinya sendiri dari kampung halamannya. Sayangnya, meskipun makna dari penakwilan ini benar, namun penakwilan ini masih jauh dari benar.

Sebab yang sebenarnya terjadi adalah, Allah telah mengambil janji kaum Bani Israil yang tertera dalam Taurat, yaitu sebagian dari mereka tidak akan membunuh sebagian yang lain, tidak mengusirnya, tidak mencurinya, tidak membiarkannya mencuri, dan yang lainnya yang termasuk dari perbuatan taat.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Semua perbuatan itu pun diharamkan kepada kita. Semua itulah yang menimbulkan fitnah di tengah-tengah kita. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepada-Nyalah kita kembali. Dalam Al Qur`an dinyatakan: أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ '*... atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebagian) kamu keganasan sebahagian yang lain.*' (Qs. Al An'aam [6]: 65) Hal ini akan dijelaskan nanti."

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Boleh jadi yang dimaksud dari firman Allah itu adalah zhahirnya (yaitu seseorang membunuh dirinya sendiri dan mengusirnya dari kampung halamannya). Oleh karena itulah seseorang tidak boleh membunuh dirinya sendiri, mengusirnya dari kampung halamannya karena kebodohan sebagaimana yang dilakukan orang-orang India dimana mereka

membunuh diri mereka sendiri, atau (tidak boleh pula) seorang manusia membunuh dirinya sendiri dengan (membiarkan) kesengsaraan dan penyakit yang menyerang dirinya, atau dengan berkemah di gurun pasir dan tidak tinggal di rumah, dimana semua ini dilakukan karena kebodohannya dalam urusan agama dan tidak adanya kearifan dirinya. Dengan demikian, firman Allah itu merupakan sesuatu yang umum dan mencakup semua itu.

Diriwayatkan bahwa Utsman bin Mazh'un di bai'at bersama sepuluh orang sahabat Rasulullah, lalu mereka berbulat hati untuk mengenakan pakaian yang compang camping, berkemah di gurun pasir, tidak akan tinggal di rumah, tidak akan memakan daging, dan tidak akan menggauli istri-istri mereka. Hal itu kemudian terdengar oleh Nabi SAW, lalu beliau mendatangi Rumah Utsman bin Mazh'un, namun beliau tidak menemukannya. Beliau kemudian berkata kepada istri Utsman, '*Bagaimana dengan kabar yang sampai kepadaku tentang Utsman*?' Istri Utsman enggan membeberkan rahasia suaminya, tapi dia pun enggan berdusta kepada Rasulullah. Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, jika ada sesuatu yang telah sampai kepadamu, maka sesuatu itu adalah seperti yang telah sampai kepadamu.'

Beliau bersabda, '*Katakanlah (olehmu) kepada Utsman, apakah dia akan menyalahi Sunnahku ataukah dia (memeluk) agama yang berbeda dengan aku. Sesungguhnya aku shalat, tidur, puasa, berbuka, menggauli istri, tinggal di rumah, dan memakan daging. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku.*'[38] Utsman dan para sahabatnya kemudian kembali dari aktivitas yang mereka lakukan."

---

[38] HR. Al Bukhari dan Muslim pada pembahasan tentang Nikah. Lihat kitab *Al Lu'lu wa al Marjan* 1/385 dan 359. Hadits ini pun diriwayatkan oleh An-Nasa'i pada pembahasan tentang Nikah, 6/60, dan Ad-Darimi pada pembahasan tentang Nikah.

Firman Allah:

ثُمَّ أَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن
دِيَٰرِهِمْ تَظَٰهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَٰرَىٰ
تُفَٰدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ
ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ
مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ
أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ
ٱشْتَرَوُا۟ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا
هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾

"Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu-membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian dari Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan)

akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong." **(Qs. Al Baqarah [2]: 85-86)**

Firman Allah: ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ *"Kemudian kamu (Bani Israil)."* Lafazh أَنتُمْ berada pada posisi *rafa'* karena menjadi *mubtada`*, namun lafazh ini tidak dapat berubah harakat (I'rab)-nya, karena ia adalah *ism dhamir.* Huruf *ta`* yang terdapat pada lafazh أَنتُمْ didhamahkan sebab ia berharakat *fathah* jika digunakan untuk seorang *mudzakar,* dan berharakat *kasrah* jika digunakan untuk seorang *mu`anats.* Oleh karena itulah ketika ia digunakan untuk *tatsniyah* atau jamak, maka ia harus di-*dhamah*-kan (untuk membedakan *mukhathab,* penerjemah).

هَٰؤُلَاءِ, Al Qutabi berkata, "Prediksi (susunan kalimatnya) adalah *yaa haa`ulaa`i* (wahai kalian)." Namun An-Nuhas berkata, "Ini salah menurut pendapat Sibawaih, dan ini tidak boleh ditempatkan di awal perkataan." Az-Zujaz berkata, "Lafazh هَٰؤُلَاءِ itu mengandung makna lafazh *al-ladziina,* sedangkan lafazh تَقْتُلُونَ (membunuh) termasuk dalam *shillah.* Yakni, kemudian kalian orang-orang yang membunuh."

Namun menurut pendapat yang lemah, lafazh هَٰؤُلَاءِ dirafakan karena menjadi *mubtada',* sedangkan lafazh أَنتُمْ adalah *khabar muqaddam (yang didahulukan),* dan lafazh تَقْتُلُونَ (membunuh) adalah *haal* dari lafazh *ulaa'i.* Menurut pendapat yang lain, lafazh هَٰؤُلَاءِ di-*nashab*-kan karena ada lafazh أَعْنِي (maksud-Ku) yang tersimpan.

Az-Zuhri membaca lafazh تَقْتُلُونَ dengan *tuqattiluuna* —yakni dengan dhamah huruf *ta'* yang ber-*tasydid*. Demikian juga dengan firman Allah: فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ *"Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 91). Khithab ini ditujukan kepada orang-orang yang hadir, dan tidak mungkin ditujukan untuk orang-orang yang terdahulu. Ayat ini diturunkan untuk kabilah Bani Qainuqa dan kabilah Khazraj yang merupakan kabilah Bani Quraizhah. Kabilah Bani Nadhir, kabilah bani Aus, dan kabilah Bani Khazraj adalah bersaudara.

Sedangkan bani Quraizhah dan Nadhir adalah bersaudara. Mereka kemudian terpecah sehingga mereka saling berperang, lalu setelah peperangan dihentikan maka mereka pun menebus tawanan mereka. Allah kemudian mencemooh perbuatan itu. Allah berfirman: وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَـٰرَىٰ تُفَـٰدُوهُمْ "*Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka.*"

Firman Allah: تَظَـٰهَرُونَ "*Kamu bantu-membantu*". Makna تَظَـٰهَرُونَ adalah *tata'awanuuna* (saling membantu). Kata ini diambil dari *zhahr* (punggung), sebab sebagian dari mereka memperkuat sebagian yang lain, sehingga menjadi seperti punggung baginya.

Al 'Itsm adalah perbuatan yang menyebabkan pelakunya berhak untuk dicela. *Al 'Udwaan* adalah sangat dan amat zhalim.

Penduduk Makkah dan Madinah membaca lafazh تَظَـٰهَرُونَ dengan tasydid[39]. Mereka mengidghamkan huruf *ta'* ke dalam huruf *zha,* sebab makhraj huruf *ta'* itu dekat dengan makhraj huruf *zha*. Asal lafazh تَظَـٰهَرُونَ adalah *tatazhaaharuuna.* Sementara penduduk Kufah membaca lafazh تَظَـٰهَرُونَ tanpa *tasydid*. Mereka membuang huruf *ta'* karena huruf *ta'* yang pertama telah menunjukkan atas keberadaannya. Demikian pula dengan firman Allah: وَإِن تَظَـٰهَرَا عَلَيْهِ "*Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 4) Qatadah membaca dengan[40] تُظْهِرُونَ عَلَيْهِمْ. Namun makna yang terkandung pada semua qira`ah itu adalah sama, yaitu saling membantu. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala:* وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِۦ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾ "*Adalah orang-orang kafir itu penolong (syetan untuk berbuat durhaka) terhadap Tuhannya.*" (Qs. Al Furqaan [25]: 55). Dan, firman Allah *Ta'ala:* وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾ "*Dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula.*" (Qs. At-

---

[39] Qira'ah dengan *tasydid* merupakan qira'ah sab'ah yang *mutawatir.* Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Al Iqna'* 2/599 dan *Taqrib An-Nasyr* halaman 93.

[40] *Al Muharir Al wajiz* 1/380.

Tahriim [66]: 4) Ketahuilah hal itu olehmu.

Firman Allah: وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَـٰرَىٰ تُفَـٰدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ *"Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu."*

Dalam firman Allah ini terdapat enam masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala,* وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَـٰرَىٰ *"Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan,"* adalah syarat, dan jawabnya adalah lafazh: تُفَـٰدُوهُمْ (*kamu tebus mereka*). Lafazh أُسَـٰرَىٰ di-*nashab*-kan karena menjadi *haal.*

Abu Ubaid berkata, "Abu Amru berkata, 'Orang-orang yang jatuh ke tangan mereka, maka orang-orang itu adalah *al Usaaraa* (tawanan), sedangkan orang-orang yang datang dalam keadaan tertawan, maka mereka adalah *al Asraa* (tawanan). Namun para pakar bahasa tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh Abu Amru itu. Sebab apa yang dikatakan oleh Abu Amru tersebut adalah seperti *sukaaraa* dan *sakraa."*

Qira`ah mayoritas ulama adalah *usaaraa*, kecuali Hamzah. Sebab Hamzah membaca lafazh tersebut dengan *asraa*[41], sesuai dengan wazan *fa'laa,* jamak dari lafazh *asiir* yang mengandung makna *ma'suur* (orang yang ditawan). Sedangkan menurut aturan dalam ilmu Nahwu —dalam bentuk jamak taksir-nya jika sesuai dengan lafazh tersebut— adalah dengan wazan *fa'laa,* sebagaimana engkau mengatakan *qatiil* dan *qatlaa, jariih* dan *jarhaa.* Abu Hatim berkata, "Lafazh *Usaaraa* tidak diperbolehkan."

Az-Zujaj berkata, "Dikatakan *Usaaraa* sebagaimana dikatakan *Sukaaraa.* Wazan *Fa'aalaa* adalah asal, dan *fa'aalaa* adalah mencakup lafazh tersebut." Diriwayatkan dari Muhammad bin Yazid, dia berkata, "Dikatakan *asiir* dan *Usaraa`* seperti *zhariif* dan *zhurfaa.*" Ibnu Faris

---

[41] Qira`ah tanpa huruf *alif* adalah Qira`ah sab'ah yang *mutawatir.* Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Al Iqna'* 2/599 dan *Taqrib An-Nasyr* halaman 93.

berkata, "Dikatakan untuk jamak lafazh *asiir: asraa* dan *usaaraa*. Lafazh ini boleh dibaca dengan kedua bentuk jamak ini." Menurut satu pendapat, "*Usaaraa* adalah dengan *fathah* huruf hamzah (*asaaraa)*, dan bukan dengan *dhamah* (huruf hamzah)."

Kedua: Lafazh *Al Asiir* diambil dari lafazh *Al 'Isaar,* yaitu tali kulit yang mengikat keranjang. Selanjutnya tali tersebut dinamakan *asiir,* sebab tali inilah yang mengikat pangkal keranjang itu. Orang Arab berkata, "*Qad Asara qatabahu* (Seseorang mengikat pelana angkutnya)," yakni mengikatnya. Selanjutnya, segala sesuatu yang diambil dinamakan dengan *asiir,* meskipun ia tidak ditawan.[42]

Adapun makna lafazh *Al Asr* yang terdapat dalam firman Allah — *'Azza wa Jalla:* وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ *"Dan menguatkan persendian tubuh mereka,"* (Qs. Al Insaan [76] : 28) adalah penciptaan. Adapun makna *usrah* seseorang adalah keluarganya. Sebab dia diperkuat oleh mereka.

Ketiga: Firman Allah *Ta'ala:* تُفَدُوهُمْ "*Kamu tebus mereka.*" Demikianlah Nafi', Hamzah dan Al Kisa`i membaca firman Allah tersebut. Adapun yang lainnya, mereka membaca firman Allah tersebut dengan *tafduuhum*[43], diambil dari kata *al fidaa`*. *Al Fidaa`* adalah meminta tebusan untuk tawanan yang ada di tangan mereka.

Al Jauhari berkata[44], "Apabila lafazh *Al Fidaa`* itu di-*kasrah*-kan huruf pertamanya (maksudnya huruf *fa`)*, maka ia boleh diakhiri dengan huruf *alif mamduudah* dan huruf *alif maqshuurah*. Tapi jika huruf pertamanya difathahkan, maka ia harus diakhiri dengan huruf *alif maqshuurah*. Dikatakan, '*Qum fadan laka abii* (berdirilah, tebusan untukmu adalah ayahku).

[42] Lihat *Ash-Shahah* 2/579.

[43] Qira`ah tanpa huruf *alif* adalah Qira`ah sab'ah yang *mutawaatir*. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Al Iqna'* 3/599 dan *Taqrib An-Nasyr*, halaman 93.

[44] Lihat *Ash-Shahah* 6/2453.

Namun sebagian orang Arab ada yang mengkasrahkan (huruf pertama, yaitu huruf *fa,* sehingga menjadi): *fidaa 'an* —dengan *tanwin.* Akan tetapi hal ini khusus jika lafazh *Al Fidaa'* ini berdampingan dengan huruf *lam jar.* Dikatakan, *'Fidaa 'an laka* (semoga tebusan untukmu). Sebab lafazh *Fida 'an* itu *ism nakirah* yang dimaksudkan untuk makna doa (semoga).

Dikatakan, "*Fadaahu* dan *Faadaahu*," jika seseorang memberikan tebusannya, sehingga dia pun dapat menyelamatkan orang yang ditebusnya itu; "*Fadaahu binafsihi* dan *faddaahu yufaddiihi,*" jika dia mengatakan aku menjadikan diriku tebusan untukmu; dan "*Tafaadau,*" yakni sebagian dari mereka memberikan tebusan kepada sebagian yang lain. *Al Fidyah, Al Fada* dan *Al Fidaa`* maknanya adalah sama (tebusan).

Adapun makna *Faadaitu nafsi* adalah aku membebaskan diriku, setelah aku memberikan sesuatu. Makna *Faadaitu nafsii* tersebut adalah *fadaitu.* Contohnya adalah ucapan Abbas kepada Nabi SAW: "*Faadaitu nafsii wa faadaitu 'Aqiilan* (aku menebus diriku dan aku pun menebus orang yang berakal)." Kedua lafazh *faadaitu* ini adalah dua *fi'il* yang *muta'ad* kepada dua *maf'ul*, namun *maf'ul* yang keduanya menggunakan perantara huruf *jar.* Engkau berkata, "*Faadaitu nafsii bimaali wa faadaituhu bimaali* (aku menebus diriku dengan hartaku)."

***Keempat*:** Firman Allah *Ta'ala,* وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ "*Padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu.*" Lafazh هُوَ adalah *mubtada`.* Lafazh هُوَ ini merupakan *kinaayah* dari 'pengusiran'. Lafazh مُحَرَّمٌ merupakan *khabar mubtada`*, sedangkan lafazh إِخْرَاجُهُمْ, adalah *badal* dari lafazh هُوَ.

Tapi jika engkau menghendaki, lafazh هُوَ ini bisa menjadi *kinaayah* dari pembicaraan dan kisah (namun statusnya masih tetap *mubtada'*), dan kalimat yang ada setelahnya merupakan *khabar*-nya. Yakni, dalam masalah ini diharamkan bagi kalian untuk mengusir mereka. Dengan demikian, lafazh إِخْرَاجُهُمْ, merupakan *mubtada'* yang kedua, sedangkan lafazh مُحَرَّمٌ adalah *khabarnya.* Dan kalimat (yang terdiri dari *mubtada'* kedua dan *khabar*-

nya) menjadi *khabar* dari lafazh هُوَ (yang berstatus sebagai *mubtada'* yang pertama).

Pada lafazh مُحَرَّمٌ terdapat *dhamir fi'il* yang tidak disebutkan *fa'il*-nya, dimana *dhamiir* ini kembali kepada pengusiran. Namun lafazh مُحَرَّمٌ ini pun boleh menjadi *mubtada'*, dan lafazh إِخْرَاجُهُمْ yang merupakan *maf'ul* dari *fi'il* yang tidak disebutkan *fa'il*-nya menempati posisi khabar lafazh مُحَرَّمٌ. Dalam hal ini, kalimat (yang terdiri dari *mubtada'* dan *maf'ul* yang menempati posisi sebagai khabarnya) ini menjadi khabar dari lafazh هُوَ.

Namun Al Farra' mengklaim bahwa lafazh هُوَ adalah *'imaad.* Akan tetapi, menurut ulama Bashrah, pendapat ini merupakan suatu kekeliruan yang tidak mengandung makna apapun. Sebab *'imaad* itu tidak akan ada di awal pembicaraan. Al Farra' membaca dengan *wahwa* —sukun huruf *ha*— karena harakat *dhamah* pada huruf *ha'* berat untuk diucapkan.

Demikian pula, *'imaad* pun tidak akan ada jika engkau mendatangkan huruf *lam* dan *tsumma.* Hal ini telah dijelaskan di atas. Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Allah telah mengambil empat janji dari mereka: (1) tidak melakukan pembunuhan, (2) tidak melakukan pengusiran, (3) tidak akan melakukan konspirasi (untuk menentang Allah), dan (4) akan menebus tawanan mereka. Namun mereka berpaling dari hal-hal yang diperintahkan kepada mereka, kecuali menebus tawanan mereka itu. Oleh karena itulah Allah mencela mereka dengan celaan yang dapat dibaca (dalam Al Qur`an). Allah berfirman, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ "*Apakah kamu beriman kepada sebagian dari Al Kitab,*" maksudnya adalah Taurat, وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ "*Dan ingkar terhadap sebagian yang lain?.*"

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Demi Allah, sesungguhnya kita semua telah menghindarkan semua orang dari fitnah, sehingga sebagian dari kita harus bekerja sama dengan sebagian yang lain. Semoga hal itu terjadi pada kaum muslim, bukan pada orang-orang kafir. Sebab jika itu terjadi maka kita akan meninggalkan saudara-saudara kita dalam keadaan yang hina lagi papa, dimana kepada mereka akan diberlakukan hukum orang-orang yang musyrik. Tidak

ada daya dan kekuatan kecuali karena Allah Dzat yang Maha Tinggi lagi Maha Agung."

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Menebus tawanan merupakan suatu kewajiban, meskipun tidak ada uang satu dirham pun." Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Ayat tersebut mencakup kewajiban untuk menebus tawanan. Hal inilah yang terkandung dalam atsar[45] yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau menebus tawanan dan memerintahkan untuk membebaskan mereka. Hal ini pula yang dipraktikan oleh kaum muslim dan sesuatu yang telah menjadi ijma mereka. Wajib membebaskan tawanan dengan dana yang diambil dari Baitul Mal. Jika tidak ada, maka mengeluarkan uang tebusan itu menjadi kewajiban bagi seluruh kaum muslim. Tapi jika kewajiban ini telah dilakukan oleh sebagian dari mereka, maka kewajiban ini pun gugur dari yang lainnya. Hal ini akan dijelaskan nanti."

Kelima: Firman Allah *Ta'ala*, فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا "*Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia.*"

Firman Allah ini terdiri dari *mubtada'* dan *khabar.* Makna *Al Khizyu* adalah *Al Hawaan* (kenistaan). Al Jauhari[46] berkata, "*Khaziya* —dengan *kasrah* huruf zay— *yakhza khizyan,* jika seseorang menjadi hina dan nista." Ibnu As-Sikit berkata, "Orang itu berada dalam bencana. (Demikian pula dengan lafazh) *Akhzaahullah* (Allah menempatkannya dalam bencana). Lafazh *Khaziya yakhza khazaayatan* juga mengandung makna malu, *fahuwa khazyaanun* (maka orang itu adalah orang yang malu), dan *qaumum khazaayaa (kaum itu pemalu)* dan *imra'atun khazyaa* (wanita itu pemalu)."

Keenam: Firman Allah *Ta'ala*, وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ "*Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat*

[45] Rasulullah SAW bersabda, "*Bebaskanlah oleh kalian tawanan,*" yakni orang yang ditawan. HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang jihad, bab: Membebaskan Tawanan 2/178.

[46] Lihat *Ash-Shahah* 6/2326

berat." يُرَدُّونَ —dengan menggunakan huruf *ya`*— adalah qira`ah mayoritas ulama. Sementara Al Hasan membacanya dengan *turadduuna* —dengan huruf *ta`* dalam bentuk dialog. إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ "*... kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat."* Firman Allah ini telah dijelaskan di atas. Demikian pula dengan firman Allah: .... أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ "*Itulah orang-orang yang membeli ...."* Oleh karena itulah pembahasan mengenai firman Allah ini tidak perlu diulangi lagi. Lafazh يَوْمَ di-*nashab*-kan karena menjadi *maf'ul muqaddam* dari lafazh يُرَدُّونَ.

Firman Allah:

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ بِٱلرُّسُلِ ۖ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al Kitab (Taurat) kepada Musa, dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mukjizat) kepada 'Isa putera Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul Qudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu menyombong; maka beberapa orang (di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh." **(Qs. Al Baqarah [2]: 87)**

Firman Allah: وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ "*Dan sesungguhnya Kami*

telah mendatangkan Al Kitab," maksudnya adalah (kitab) Taurat. وَقَفَّيْنَا yakni *atba'naa* (Kami ikutkan). *At-Taqfiyyah* adalah *Al Itbaa'* dan *Al Irdaaf* (ikut), diambil dari kata *itbaa' al qafaa* (mengikuti tengkuk), yaitu bagian akhir leher.

Dikatakan, *istaqfaituhu* (aku datang kepadanya dari arah belakangnya). Oleh karena itulah nama *qaafiyah* syair digunakan untuk huruf terakhir pada sebuah syair, karena kalimat ini mengikuti semua pembicaraan (yang ada sebelumnya). *Al Qaafiyah* adalah *Al Qafaa* (tengkuk). Contohnya adalah hadits:

يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ.

"Syetan akan menjalin ikatan di tengkuk kepala salah seorang di antara kalian."[47]

Adapun makna *Al Qafaa* dan *Al Qafaawah* adalah susu atau minuman lainnya yang disimpan oleh seseorang untuk seorang lainnya yang ingin dimuliakan. Makna *Qafautu ar-Rajula* adalah aku menuduhnya berzina. Makna *Fulaanun Qafwatii* adalah si fulan menuduhku. Makna *Qifwatii* adalah pilihanku. Ibnu Darid berkata, "Seolah sesuatu yang dipilih itu terdiri dari dua hal yang paradoks."[48] Para ulama berkata, 'Ayat ini seperti firman Allah *Ta'ala:* ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا *"Kemudian Kami utus (kepada umat-umat itu) rasul-rasul Kami berturut-turut."* (Qs. Al Mu`minun [23]: 44) Sebab setiap rasul yang datang setelah Musa, mereka hanya menetapkan Taurat dan konsisten dalam melaksanakannya. Hal ini berlanjut sampai nabi Isa As. Dikatakan, "*Rusulun* dan *Rusl,"* dengan dua dialek. Dialek pertama (*Rusul*) adalah dialek penduduk Hijaz, sedangkan dialek yang kedua (*rusl)* adalah dialek Tamim. Hal ini berlaku baik ketika kata ini diidhafatkan kepada

---

[47] HR. Al Bukhari pada pembahasan Tahajud 1/199, Muslim pada pembahasna tentang Shalat Musafir 1/538, dan Ibnu Majah pada pembahasan tentang Mendirikan Shalat 1/421.

[48] Lihat kitab *Ash-Shahah* 6/2466.

kata yang lainnya atau tidak. Namun demikian, Abu Amru membaca *rusl* ketika kata ini diidhafatkan kepada dua huruf, namun membaca *rusul* ketika kata ini diidhafatkan kepada satu huruf.

Firman Allah *Ta'ala,* وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَٰتِ *"Dan telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mu'jizat) kepada Isa putera Maryam."* Yakni hujjah dan bukti-bukti. Hujjah dan bukti yang dimaksud adalah hujjah dan bukti yang Allah sebutkan dalam surah Aali 'Imraan dan Al Maa`idah. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas.

وَأَيَّدْنَٰهُ *"dan Kami memperkuatnya,"* yakni kami perkuat bukti-bukti kebenaran itu. Mujahid dan Ibnu Muhaishin membaca lafazh وَأَيَّدْنَٰهُ ini dengan *aayyadnaahu* —dengan dibaca panjang. Namun sesungguhnya lafazh ini memiliki dua dialek, yaitu dibaca panjang (*aayyadnaahu*) dan dibaca pendek (*ayyadhnaahu).*

بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ *"Dengan Ruhul Qudus."* Abu Malik dan Abu Shalih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan Ma'mar dari Qatadah, keduanya (Ibnu Abbas dan Qatadah) berkata, "(Yang dimaksud dengan Ruhul Kudus tersebut) adalah Jibril AS." Hassan berkata,

Jibril adalah utusan Allah kepada kita,

dan ruhul Kudus yang tidak ada kesamaran padanya.

An-Nuhas berkata, "Jibril dinamakan Ruh, kemudian nama ini disandarkan kepada lafazh Kudus, sebab ia terbentuk menjadi ruh karena penciptaaan Allah, tanpa proses melahirkan dari orangtua terhadap anaknya. Demikian pula dengan Isa yang juga dinamakan Ruh." Ghalib bin Abdullah meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "Al Qudus adalah Allah - *'Azza wa Jalla."* Demikian pula Al Hasan pun berkata, "Al Qudus adalah Allah, dan ruh-Nya adalah Jibril."

Namun Abu Rauq meriwayatkan dari Adh-Dhahak dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ *"Dengan Ruhul Qudus."* Ibnu Abbas berkata, "Ruhul Kudus adalah nama yang digunakan oleh nabi Isa untuk menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia." Pendapat yang

senada dengan pendapat ini pun dikemukakan oleh Sa'id bin Jubair dan Ubaid bin Umar. Ruhul Kudus adalah nama Allah yang agung.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan Ruhul Kudus adalah Injil. Dalam hal ini, Allah menamai Injil dengan Ruh, sebagaimana Allah menamai Al Qur`an dengan Ruh dalam firman-Nya: وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا "*Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Qur`an) dengan perintah Kami.*" (Qs. Asy-Syuura [42]: 52) Dalam hal ini, pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih kuat. Kendati demikian, Allah-lah yang lebih mengetahui (pendapat mana yang paling benar. Makna *Al Quds* adalah *Ath-Thahaarah* (suci). Hal ini telah dijelaskan di atas.

Firman Allah *Ta'ala,* أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ "*Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu.*" Yakni, dengan membawa sesuatu yang tidak sesuai dan tidak cocok dengan diri kalian. Dalam firman Allah ini huruf *ha`* dibuang, karena *isim* (yang terletak setelahnya) sangat panjang. Yakni, *bimaa laa tahwaahu anfusukum (dengan sesuatu yang tidak diinginkan sesuatu [ini] oleh diri kalian),* ٱسْتَكْبَرْتُمْ (*maka kamu pun menyombong*), karena enggan untuk memenuhi seruan para rasul, sebab kalian menganggap mereka hina dan jauh dari risalahnya. Makna asal *Al Hawaa* adalah condong kepada sesuatu. Lafazh *Al Hawa* ini dijamakan —sebagaimana yang tertera dalam Al Qur`an— menjadi *Ahwaa* dan bukan *Ahwiyah,* meskipun mereka menjamakkan lafazh *nadiy* menjadi *andiyyah.*

Al Jauhari berkata, "Menjamakkan lafazh *Ahwa* menjadi *Ahwiyah* itu merupakan hal yang jarang terjadi. Keinginan/hawa nafsu dinamakan dengan *hawa* (literal: turun), sebab ia dapat menjerumuskan orang yang memiliki keinginan ini ke dalam neraka. Oleh karena itulah kata ini biasanya hanya digunakan untuk hal-hal yang bukan hak dan hal-hal yang tidak mengandung kebaikan. Ayat ini menjelaskan tentang hal ini.

Namun kata ini pun terkadang digunakan untuk sesuatu yang hak. Contohnya adalah ucapan Umar tentang para tawanan perang Badar:

"Rasulullah mengikuti apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, namun tidak mengikuti apa yang aku katakan."[49] Aisyah berkata kepada Nabi SAW dalam sebuah hadits *Shahih:* "Demi Allah, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali mengikuti keinginan/hawa nafsumu."[50]

Firman Allah *Ta'ala,* فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ "*Maka beberapa orang (di antara mereka) kamu dustakan.*" Lafazh فَفَرِيقًا di-*nashab*-kan karena menjadi *maf'ul* dari lafazh كَذَّبْتُمْ. Demikian pula dengan: وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ "*Dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh.*"[51] Di antara orang-orang yang kalian dustakan adalah Isa dan Muhammad, dan di antara orang-orang yang kalian bunuh adalah Yahya dan Zakariya. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan dalam surah '*Subhaan*', (Al Israa') *insya Allah.*

---

[49] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Jihad, bab: Pertolongan dengan (Mengutus) Malaikat dalam Perang Badar dan Membolehkan Harta Rampasan Perang, 3/1385.

[50] HR. Muslim pada pembahasan tentang Susuan, bab: Seorang Isteri Boleh Menghibahkan Gilirannya kepada Madunya 2/1058. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan redaksi: "*Aku tidak melihat Tuhanmu melainkan Dia mengikuti Keinginan/Hawa Nafsumu.*" pada pembahasan tentang Nikah, bab: Bolehkah Seorang Wanita Menghibahkan Dirinya kepada Seseorang 3/245; dan Ibnu Majah pada pembahasan tentang Nikah bab: Wanita yang Menghibahkan Dirinya kepada Nabi SAW 1/644 no. 2000 dengan redaksi yang hampir sama.

[51] Seseorang boleh bertanya, mengapa Allah tidak berfirman: "*Wa fariiqan qataltum (dan beberapa orang [yang lain] telah kamu bunuh?)*" Jawaban untuk pertanyaan ini —sebagaimana yang dikatakan oleh penulis kitab *Al Kasyaf*— ada dua hal:

1. (boleh jadi) yang dikehendaki adalah peristiwa masa lalu. Sebab peristiwa itu sangat dahsyat, dan peristiwa ini ingin dihadirkan di dalam jiwa dan dihidupkan di dalam hati.

2. (boleh jadi) yang dikehendaki adalah: dan sebagian orang (lainnya) akan kamu bunuh setelah ini, sebab kalian telah berkomplot untuk membunuh Muhammad, seandainya Aku Tidak melindunginya dari kalian. Lihat kitab *Al Kasyaf* karya Az-Zamakhsyari 1/80.

Firman Allah:

وَقَالُوا۟ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ

(88)

***"Dan mereka berkata, 'Hati kami tertutup.' Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka; maka sedikit sekali mereka yang beriman."* (Qs. Al Baqarah [2]: 88)**

Firman Allah: وَقَالُوا "*Dan mereka berkata.*" Yang dimaksud dengan mereka dalam firman Allah ini adalah orang-orang Yahudi.

قُلُوبُنَا غُلْفٌ "*Hati kami tertutup,*" —dengan sukun huruf *lam* yang terdapat pada kata غُلْفٌ. Kata غُلْفٌ ini merupakan jamak dari kata *aghlaf.* Yakni, hati (mereka) tertutup. Firman Allah ini sama dengan firman Allah: قُلُوبُنَا فِىٓ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ "*Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu seru kami kepadanya.*" (Qs. Fushilat [41]: 5) Yakni, berada dalam sebuah wadah. Mujahid berkata, "غُلْفٌ, (maksudnya adalah) hati (mereka) tertutup." Ikrimah berkata, "Pada hati mereka terdapat cap."

Para pakar bahasa menceritakan bahwa makna dari *ghalaftu as-saif* adalah aku membuat sarung pedang. Dengan demikian, makna dari *qalbun aghlaafun* (hati yang tertutup) adalah (hati) yang tertutup dari pemahaman dan kemampuan untuk membedakan (antara kebatilan dan kebenaran).

Ibnu Abbas, Al A'raj, Ibnu Muhaishin membaca firman Allah tersebut dengan *ghuluf* [52] —dengan *dhamah* huruf *lam.* Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya, hati kami telah dipenuhi oleh pengetahuan, sehingga kami tidak memerlukan pengetahuan Muhammad dan yang lainnya." Menurut satu

[52] Dalam tafsir Ibnu Athiyah tertera: *Al A'masy, Al A'raj* dan *Ibnu Muhaishin* membaca firman Allah tersebut dengan *ghulluf* —menggunakan *tasydid* pada huruf *lam.* Ibnu Muhaishin berkata, "(Qira`ah ini) diriwayatkan kepadaku dari Abi Amru."

pendapat, lafazh *ghuluf* tersebut merupakan jamak dari kata *ghilaaf* (tutup/ sampul), seperti *khimar* dan *khumur.* Maksudnya, hati kami adalah wadah untuk pengetahuan. Namun mengapa ia tidak juga mampu untuk mendapatkan kepahaman, padahal kami telah memahami banyak pengetahuan.

Menurut pendapat yang lain, maknanya adalah, bagaimana mungkin pengetahuan Muhammad tidak ada di salamnya. Oleh karena itulah Allah memberikan jawaban kepada mereka dengan firman-Nya: بَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ "*Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka; maka sedikit sekali mereka yang beriman.*"

Selanjutnya, Allah menjelaskan bahwa hal yang menyebabkan mereka berpaling dari keimanan adalah karena mereka telah dilaknat (oleh Allah) akibat kekufuran dan kecongkakan yang pernah mereka lakukan sebelum itu. Ini semua merupakan balasan dari dosa (yang pernah mereka lakukan itu), dimana balasan ini jauh lebih besar daripada dosa (yang pernah mereka lakukan).

Makna asal lafazh *Al-la'n* dalam bahasa Arab adalah terusir dan dijauhkan.[53] Oleh karena itulah srigala disebut dengan: *al-La'iin* (yang diusir), dan seseorang yang diusir dengan: *Al-la'iin* (yang diusir).

Namun menurut satu pendapat, makna asal *al la'an* adalah diusir dan dijauhkan dari rahmat dan petunjuk Allah. Menurut pendapat yang lain, makna asalnya adalah diusir dan dijauhkan dari setiap kebaikan. Pendapat ini lebih umum.

Lafazh فَقَلِيلًا adalah *na't* (sifat) bagi *mashdar* yang dibuang. Perkiraan susunan kalimat yang dibuang tersebut adalah, maka dengan keimanan yang sedikit/kecil lah mereka beriman. Namun Ma'mar berkata, "Maknanya adalah, mereka tidak beriman kecuali dengan keimanan yang sedikit yang ada pada diri mereka, namun mereka kafir dengan sebagian besarnya."

---

[53] Lihat kitab *Ash-Shahah* dan *Al-Lisan* (entri: *La'ana).*

Lafazh قَلِيلًا juga boleh di-*nashab*-kan karena membuang huruf sifat, sedangkan lafazh مَّا menjadi *shillah*-nya. Yakni, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Al Waqidi berkata, "Maknanya adalah mereka tidak beriman, baik sedikit maupun banyak. Hal ini sebagaimana engkau, tidak sedikit pun dia melakukan itu. Yakni, dia tidak mengerjakannya sama sekali."

Al Kisa'i berkata, "Orang Arab berkata, 'Kami melewati suatu kawasan yang jarang sekali menumbuhkan rumput dan bawang.' Maksudnya, di kawasan itu tidak tumbuh apapun'."

Firman Allah:

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَٰبٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا۟ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُوا۟ كَفَرُوا۟ بِهِۦ ۚ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٨٩﴾

***"Dan setelah datang kepada mereka Al Qur`an dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, lalu mereka ingkar kepadanya. Maka laknat Allah-lah atas orang-orang yang ingkar itu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 89)**

Firman Allah *Ta'ala,* وَلَمَّا جَآءَهُمْ *"Dan setelah datang kepada mereka."* Yang dimaksud dengan 'mereka' dalam firman Allah di sini adalah orang-orang Yahudi. كِتَٰبٌ, yakni Al Qur`an. Lafazh مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ *"dari Allah yang membenarkan"* adalah *na't* (sifat) bagi kitab (Al Qur`an). Namun jika bukan dalam Al Qur`an, lafazh مُصَدِّقٌ itu boleh di-*nashab*-kan

karena statusnya menjadi *haal*. Demikian pula, menurut keterangan yang diriwayatkan, lafazh مُصَدِّقٌ ini pun di-*nashab*-kan dalam mushaf Ubay.

لِّمَا مَعَهُمْ "*Apa yang ada pada mereka,*" yakni Taurat dan Injil, yang memberitahukan kepada mereka tentang apa yang dikandung oleh keduanya.

وَكَانُوا۟ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ "*Padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan.*" Yakni, meminta pertolongan. Sebab makna *Al Istiftaah* adalah *Al Intishaar* (memohon pertolongan), dan makna *Istaftahtu* adalah *istanshartu* (aku meminta pertolongan). Dalam hadits dinyatakan: "Nabi SAW meminta bantuan dengan doa kaum Muhajirin." Yakni beliau meminta pertolongan dengan doa dan shalat mereka.[54] Contoh yang lain adalah firman Allah *Ta'ala:* فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ "*Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 52)

Adapun makna *An-Nashr* adalah membuka sesuatu yang terkunci. Sebab kata ini kembali kepada ucapan mereka, "*Fatahtu Al Baab* (saya membuka pintu)."

An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّمَا نَصَرَ اللهُ هَـٰذِهِ الأُمَّـةَ بِـضَعِيفِهَا، بِـدَعْوَتِهِمْ، وَصَـلاَتِهِمْ، وَإِخْلاَصِهِمْ.

"*Sesungguhnya Allah hanya akan menolong umat ini karena kaum dhu'afanya, yaitu dengan doa, shalat dan keikhlasan mereka.*"[55]

---

[54] Pengertian hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Jihad, bab: Hadits Tentang Meminta Bantuan dengan Do'a Kaum Muslim, 4/206, hadits no. 1702.

[55] HR. An-Nasa'i pada pembahasan tentang Meminta Tolong kepada Orang yang Lemah, 5/45 dan Ahmad dalam Musnadnya 5/195, namun Ahmad hanya meriwayatkan pengertiannya saja. Hadits ini juga diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam kitab *Al Jami' Ash-Shaghir* 1/2688, no. 3192/3678.

An-Nasa'i juga meriwayatkan dari Abu Ad-Darda', dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

ابْغُونِي الضَّعِيفَ، فَإِنَّكُمْ إِنَّما تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ.

'Carilah untukku orang yang lemah, karena sesungguhnya kalian hanya akan diberikan rizki dan ditolong karena kaum dhu'afa kalian'."[56]

Ibnu Abbas berkata, "Kaum Yahudi Khaibar sering memerangi kabilah Ghathafan, namun ketika mereka bertempur, maka mereka pun dikalahkan sehingga mereka kembali untuk memanjatkan doa ini. Mereka berkata, 'Sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan kebenaran nabi yang buta huruf, yang telah Engkau janjikan kepada kami bahwa Engkau akan mengutusnya kepada kami di akhir zaman, agar Engkau menolong kami untuk mengalahkan mereka. Karena itulah apabila mereka bertempur, maka mereka pun memanjatkan doa ini, sehingga mereka pun dapat mengalahkan kabilah Ghathafan itu. Namun ketika Nabi SAW diutus, mereka justeru kafir terhadapnya, sehingga Allah pun menurunkan (ayat): وَكَانُوا۟ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ *'Padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir.'* Yakni (memohon pertolongan) dengan (wasilah)mu, wahai Muhammad, sampai firman Allah: فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٨٩﴾ *'Maka la'nat Allah-lah atas orang-orang yang ingkar itu'*."

Firman Allah: وَلَمَّا جَآءَهُمْ *"Dan setelah datang kepada mereka."* Jawab lafazh لَمَّا adalah huruf *fa`* dan kalimat berikutnya yang terdapat dalam firman Allah *Ta'ala:* فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُوا۟ *"Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui."* Ini menurut pendapat Al Farra`. Adapun jawab لَمَّا yang kedua, (yaitu yang terdapat dalam firman Allah: فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُوا۟ *"Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui,"*) adalah lafazh كَفَرُوا۟ (*lalu mereka ingkar*). Namun

[56] Redaksi hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i pada pembahasan tentang Jihad, bab: Meminta Pertolongan kepada orang yang lemah 6/46. Lihat pula kitab *Al Jami' Al Kabir* 1/56, hadits no. 84/156.

Al Akhfasy Sa'id berkata, "Jawab لَمَّا dibuang, sebab jawaban ini telah diketahui oleh pendengar." Pendapat ini pun dikemukakan oleh Az-Zujaj. Al Mubarrad berkata, "Jawab لَمَّا adalah pada firman Allah: كَفَرُوا (*lalu mereka ingkar*). Lalu لَمَّا diulangi lagi karena pembicaraan yang luas. Hal ini menegaskan dan mengukuhkan tentang adanya dosa."

Firman Allah:

بِئْسَمَا ٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا۟ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ۚ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾

***"Alangkah buruknya (hasil perbuatan) mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-nya di antara hamba-hamba-Nya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah (mendapat) kemurkaan. Dan untuk orang-orang yang kafir siksaan yang menghinakan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 90)**

Firman Allah: بِئْسَمَا ٱشْتَرَوْا۟ *"Alangkah buruknya (hasil perbuatan) mereka yang menjual."* Dalam perkataan orang-orang Arab, lafazh *bi`sa* merupakan lafazh yang mencakup celaan, sebagaimana lafazh *Ni'ma* merupakan lafazh yang mencakup sanjungan.[57] Untuk masing-masing lafazh

[57] Berdasar kepada pendapat ini, jika engkau berkata, "*Ni'ma Ar-Rajul Zaidun* (Sebaik-baik lelaki adalah Zaid)," maka maknanya adalah Zaid telah memenuhi semua jenis sanjungan yang ada pada seluruh jenisnya. Tapi jika engkau berkata, "*Bi`sa Ar-Rajul Zaidun* "Seburuk-buruk lelaki adalah Zaid," maka maknanya adalah Zaid telah memenuhi semua jenis celaan yang ada pada seluruh jenisnya.

bi`sa* dan *Ni`ma itu terdapat empat dialek, yaitu: *bi`sa, ba`sa, Ba`isa* dan *Bi`isa; Ni'ma, Na'ma, Na'ima* dan *Ni'ima.*

Menurut madzhab Sibawaih, huruf *maa* (yang terdapat pada lafazh بِئْسَمَا) adalah *fa'il* dari lafazh *bi'sa*. Menurut madzhab Siwabaih juga, lafazh *bi'sa* ini hanya masuk kepada *ism* jenis dan *nakirah*. Demikian pula dengan lafazh *Ni'ma*. Engkau berkata, "*Ni'ma Ar-Rajulu Zaidun* (sebaik-baik lelaki adalah Zaid)," dan "*Ni'ma Rajulan Zaidun* (sebaik-baik lelaki adalah Zaid)."

Jika lafazh *bi'sa* bersama *isim* yang tidak menggunakan huruf *alif* dan lam, maka *ism* ini harus di-*nashab*-kan untuk selama-lamanya. Tapi apabila *ism* ini menggunakan huruf *alif* dan *lam*, maka *ism* ini harus dirafa'kan untuk selama-lamanya, sedangkan lafazh *ar-rajul*-nya harus di-*nashab*-kan karena ia menjadi *tamyiz.*

Adapun untuk lafazh *ni'ma,* pada lafazh *ni'ma* ini terdapat kata yang tersimpan, yang menunjukkan makna menjelaskan. Adapun lafazh Zaidun-nya, lafazh ini harus dirafakan karena (salah satu dari) dua alasan (ini):

(1) ia menjadi *khabar* dari *mubtada'* yang dibuang, sehingga seolah-olah dikatakan kepada orang yang disanjung itu: "Aku berkata, 'Dia adalah Zaid'."

(2) Atau menjadi *mubtada'* yang khabarnya adalah kalimat sebelumnya. Abu Ali membolehkan lafazh *Ni'ma* ini disertai oleh huruf *ma maushul* atau huruf *maa* yang bukan *maushuul,* dimana ma *ini* harus *mubham* (umum) dan menunjukkan makna banyak, tidak menunjukkan kepada sesuatu/sosok tertentu.

Menurut imam Sibawaih, perkiraan susunan kalimat (dari firman Allah ini) adalah: "*Bi`sa As-Sya`i Istarau bihi anfusahum an Yakfuruu* (seburuk-buruk sesuatu yang dengannya mereka menjual diri mereka adalah kekafiran mereka)." Dengan demikian lafazh أَن يَكْفُرُوا "*Dengan kekafiran,*" berada pada posisi *rafa'* karena menjadi *mubtada`*, dan *khabar*-nya adalah kalimat sebelumnya. Contohnya adalah ucapanmu, "*Bi`sa Ar-Rajul Zaidun (seburuk-buruk lelaki adalah Zaid).*" Adapun mengenai huruf *maa,* jika berdasarkan

kepada pendapat ini, ia adalah *maa maushul.*

Al Akhfasy berkata, "Secara global, lafazh بِئْسَمَا adalah sesuatu yang tersusun (dari beberapa kata) seperti *habadza.*" Namun pendapat ini ditentang, karena akan ada *fi'il* yang tidak mempunyai *fa'il.*

Al Kisa'i berkata, "*Maa* dan ٱشْتَرَوْا sama dengan sebuah satu *ism* yang berdiri sendiri. Perkiraan dari susunan kalimatnya adalah: *Isytiraa'uhum an yakfuruu (mereka membeli kekafiran).*" Namun pendapat ini pun tertolak. Sebab lafazh *bi'sa* dan *ni'ma* itu tidak pernah masuk kepada *ism* ma'rifah yang jelas. Sedangkan lafazh *asy-syiraa* itu telah menjadi *ism ma'rifah* karena ia diidhafatkan kepada *dhamiir.*

An-Nuhas berkata, "Pendapat yang paling kuat di antara beberapa pendapat ini adalah pendapat Al Akhfasy dan Sibawaih."

Al Farra' dan Al Kisa'i berkata, "Lafazh أَن يَكْفُرُوا jika engkau menghendaki, maka lafazh *an* itu bisa berada pada posisi *jar*, guna menolak *dhamir ha'* yang ada pada pada lafazh *bihi.*" Al Farra' berkata, "Yakni, mereka menjual diri mereka dengan kekafiran terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Dengan demikian, lafazh *istaraa* itu mengandung makna lafazh *baa'a* (menjual) dan *ibtaa'a* (membeli). Makna (dari firman Allah tersebut) adalah, seburuk-buruk sesuatu yang mereka pilih untuk diri mereka (adalah sesuatu) dimana mereka menukarkan kebatilan dengan kebenaran dan kekafiran dengan keimanan.

Firman Allah *Ta'ala:* بَغْيًا "*Karena dengki.*" Makna بَغْيًا adalah *hasadan* (dengki). Demikianlah yang dikatakan oleh Qatadah dan As-Suddi. Lafazh بَغْيًا ini merupakan *maf'ul min ajlih.* Pada dasarnya, lafazh بَغْيًا ini adalah *mashdar.* Oleh karena itulah wanita pezina dinamakan dengan *bagh'y.*

Lafazh أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ "*Bahwa Allah menurunkan,*" berada pada posisi *nashab,* yakni: *li'an yunazzila.* Maksudnya, agar Allah menurunkan karunia-(Nya) kepada Nabi-Nya SAW.[58]

---

[58] Karena perasaan dengki (yang ada pada orang-orang Yahudi) itu banyak sekali,

Ibnu Katsir, Abu Amru, Ya'qub dan Ibnu Muhaishin membaca firman Allah tersebut dengan *an yunazila* —tanpa tasydid.[59] Demikian pula dengan semua *fi'il mudhari'* dari kata *nazala* yang terdapat dalam Al Qur`an, kecuali firman Allah yang terdapat dalam surah Al Hijr: وَمَا نُنَزِّلُهُۥٓ "*Dan Kami tidak menurunkannya,*" (Qs. Al Hijr [15]: 21)[60] dan firman Allah yang terdapat dalam surah Al An'aam: عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً "... *menurunkan suatu mukjizat.*" (Qs. Al An'aam [6]: 37)[61]

Firman Allah *Ta'ala:* فَبَآءُو, yakni kembali. Kebanyakan kata ini digunakan untuk keburukan. Di atas telah dijelaskan makna: بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ "... *murka sesudah (mendapat) kemurkaan.*" Di atas telah dijelaskan makna dari kemurkaan Allah terhadap mereka, yaitu hukuman-Nya. Namun menurut satu pendapat, kemurkaan yang pertama disebabkan mereka menyembah (patung) anak sapi itu. Sedang kemurkaan yang kedua disebabkan mereka kafir kepada Muhammad. Demikianlah yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas.

Ikrimah berkata, "Sebab mereka kafir terhadap Isa, kemudian mereka kafir terhadap Muhammad. Yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang Yahudi."

---

maka Allah SWT pun mengrangkan tujuan orang-orang Yahudi dari kedengkian mereka ini dengan firman-Nya: أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ "*Bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-nya di antar hamba-hamba-Nya.*" Orang-orang Yahudi itu menduga bahwa kenabian yang ditunggu akan terjadi di kalangan kaum mereka. Karena itulah ketika mereka mengetahui bahwa kenabian itu muncul di kalangan bangsa Arab, maka hal itu pun mendorong mereka untuk dengki dan hasud.

[59] Qira`ah tanpa *tasydid* adalah Qira`ah sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Al Iqna' 2/600* dan *Taqrib An-Nasyr* halaman 93.

[60] وَمَا نُنَزِّلُهُۥٓ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾ "*Dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu.*" (Qs. Al Hijr [15]: 21)

[61] قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً "*Katakanlah, 'Sesungguhnya Allah kuasa menurunkan suatu mukjizat'.*" (Qs. Al An'aam [6]: 37)

Sa'id meriwayatkan dari Qatadah, "(Kemurkaan) yang pertama disebabkan mereka kafir kepada Injil, sedangkan (kemurkaan) yang kedua disebabkan mereka kafir kepada Al Qur`an."

Sekelompok ulama berkata, "Yang dimaksud dari (firman Allah) tersebut adalah pengukuhan dan betapa tragisnya kondisi mereka, bukan karena dua kemurkaan itu disebabkan oleh dua kemaksiatan."

Lafazh مُّهِينٌ diambil dari kata *Al Hawaan,* yaitu sesuatu yang menyebabkan mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya, namun berbeda dari kekalnya kaum muslim yang suka melakukan kemaksiatan (di dalam neraka). Sebab kekekalan mereka merupakan proses untuk membersihkan dan menyucikan mereka, seperti merajam orang yang melakukan perbuatan zina dan memotong tangan pencuri. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti dalam surah An-Nisaa', dari hadits Abu Sa'id Al Khudri, *insya Allah.*

Firman Allah:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنۢبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Berimanlah kepada Al Qur`an yang diturunkan Allah.' Mereka berkata, 'Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami.' Dan mereka kafir kepada Al Qur`an yang diturunkan sesudahnya, sedang Al Qur`an itu (Kitab) yang hak; yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, 'Mengapa dahulu kamu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman'."

(Qs. Al Baqarah [2]: 91)

Firman Allah: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا "*Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'berimanlah,'*" yakni percayalah, بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ "*kepada Al Qur`an yang diturunkan Allah,*" yakni Al Qur`an, قَالُوا نُؤْمِنُ "*mereka berkata, 'Kami hanya beriman ...,'*" yakni percaya, بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا "*kepada apa yang diturunkan kepada kami,*" yakni Taurat.

وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ "*Dan mereka kafir kepada Al Qur`an yang diturunkan sesudahnya,*"[62] yakni kepada selain Taurat. Demikianlah pendapat yang diriwayatkan dari Al Farra`.

Sementara itu Qatadah berkata, "(Mereka kafir) kepada sesuatu (yang diturunkan) setelah Taurat." Pendapat Qatadah ini pun dianut oleh Abu Ubaidah. Kendati demikian, pengertian dari kedua pendapat ini (pendapat Al Farra` dan Qatadah) adalah sama.

Al Jauhari berkata, "Lafazh *wara`a* itu ada kalanya mengandung makna *khalfa* (belakang/setelah), dan ada kalanya pula mengandung makna *quddama* (depan/sebelum). Sementara kata *khalfa* dan *quddama* itu merupakan dua kata yang maknanya saling bertolak belakang." Allah *Ta'ala* berfirman, وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ "*Karena di hadapan mereka ada seorang raja.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 79) Yakni, di hadapan mereka. Men-*tashghir*-kan kata *wara`a* dengan lafazh *wurayyi`ah* —dengan huruf ada— merupakan suatu hal yang jarang terjadi. Lafazh وَرَآءَهُۥ di-*nashab*-kan karena ia adalah *zharf*. Namun Al Akhfasy berkata, "Dikatakan, '*Laqituhu min wara`u* (Aku menemuinya dari arah belakangnya).' Engkau dapat me-*rafa'*-kan lafazh *wara`a* itu karena

---

[62] Allah menurunkan ayat ini untuk mengecam orang-orang Yahudi. Itu disebabkan tidak boleh dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kalian kepada apa yang telah Allah turunkan," sementara mereka tidak mempunyai sesuatu yang dapat memberikan petunjuk kepada mereka bahwa sesuatu itu diturunkan dari sisi Allah. Jika tidak, maka itu merupakan taklif bagi mereka atas sesuatu yang tidak mampu mereka laksanakan. Tapi jika mereka mempunyai sesuatu yang dapat memberikan petunjuk kepada mereka bahwa sesuatu itu diturunkan dari sisi Allah, maka beriman kepada sesuatu itu merupakan hal yang wajib. Dengan demikian, dapat ditetapkan bahwa iman kepada sebagian hal yang Allah turunkan, tapi tidak kepada sebagian yang lain, merupakan suatu hal yang kontradiksi.

ghaayah. Jika kata *wara`*a ini tidak di-*idhafat*-kan kepada (suatu kata), maka engkau dapat menjadikannya *ism,* namun *ism* ini tidak dapat menerima *tanwin*, seperti *min qablu* dan *min ba'du.*"

Saya katakan, "Contohnya adalah ucapan nabi Ibrahim AS dalam hadits Syafaat:

إِنَّما كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءِ وَرَاءِ.

'*Sesungguhnya aku hanyalah seorang kekasih (Allah) yang berasal dari seorang cucu*'."[63] Yang dimaksud *Al Waraa`* adalah anak dari anak (cucu).

Firman Allah: وَهُوَ ٱلْحَقُّ "*Sedang Al Qur`an itu (Kitab) yang hak.*" Firman Allah ini terdiri dari *mubtada`* dan *khabar.* Adapun lafazh مُصَدِّقًا (*yang membenarkan*), menurut Sibawaih ia adalah *hal* yang memperkuat (kalimat sebelumnya). Adapun lafazh لِمَا مَعَهُمْ "*Apa yang ada pada mereka,*"[64] perlu diketahui bahwa huruf *maa* di sini di-*jar*-kan oleh huruf *laam,* sedangkan lafazh مَعَهُمْ adalah *shillah*-nya. Lafazh مَعَهُمْ di-*nashab*-kan (karena ia merupakan *zharf),* sebab mempunyai makna *istiqraar* (eksis/ada). Adapun orang yang menyukunkan lafazh *ma'ahum*, mereka menjadikan lafazh *ma'a* ini sebagai huruf.

---

[63] HR. Muslim pada pembahasan tentang Iman , bab Sabda Rasulullah: "*Aku adalah manusia pertama yang dapat memberikan syafaat di surga, dan aku adalah manusia yang paling banyak pengikutnya.*" 1/187, no. 195.

[64] Al Qur`an itu membenarkan apa yang ada pada mereka, dalam dua hal:

Pertama, Al Qur`an menceritakan kisah yang sama persis dengan apa yang tertera dalam kitab Taurat, padahal Rasulullah adalah sosok yang buta huruf dan tidak pernah berguru kepada seorang guru pun. Dengan demikian, keberadaan Al Qur`an yang membenarkan apa yang ada pada mereka, merupakan suatu hal yang dapat memastikan bahwa Rasulullah SAW menerima semua itu dari wahyu dan firman Allah.

Kedua, Al Qur`an telah menunjukkan akan kenabian Muhammad, sementara Allah pun telah memberitahukan bahwa Al Qur`an itu membenarkan Taurat. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa aurat mencakup berita tentang akan diangkatnya Muhammad sebagai seorang nabi. Di lain pihak, mereka pun mengetahui bahwa percaya kepada Taurat merupakan suatu kewajiban, sehingga beriman kepada Al Qur`an dan kenabian Muhammad pun merupakan suatu kewajiban.

Firman Allah: قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ *"Katakanlah, 'Mengapa dahulu kamu membunuh nabi-nabi Allah'."* Firman Allah ini merupakan bantahan Allah terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Firman Allah ini merupakan sanggahan dan celaaan terhadap mereka. Makna dari firman Allah ini adalah, bagaimana mungkin kalian membunuh (nabi-nabi Allah itu), sedang kalian telah dilarang dari melakukan hal itu?.

Khithab dalam firman ini ditujukan kepada orang-orang yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad SAW, namun yang dimaksud adalah nenek moyang mereka. *Khithaab* ini ditujukan kepada anak cucu mereka, sebab anak-cucu mereka lah yang membantu mereka membunuh (para nabi itu). Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah: وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ *"Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 81) Apabila anak cucu mereka membantu mereka, maka anak cucu mereka itu sama dengan mereka.

Namun menurut satu pendapat, sebab anak-cucu mereka meridhai perbuatan mereka, sehingga perbuatan mereka pun dinisbatkan kepada anak cucu mereka.

Lafazh تَقْتُلُونَ muncul dengan bentuk yang akan terjadi, padahal makna yang dimaksud adalah yang sudah terjadi. Kerancuan ini dapat dihilangkan oleh firman Allah: مِن قَبْلُ Berdasar kepada hal itu, apabila kerancuan dapat diantisipasi, maka menggunakan kalimat yang menunjukkan makna yang akan terjadi, padahal yang dimaksud adalah sesuatu yang telah terjadi, merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Demikian pula dengan sebaliknya.

إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ *"Jika benar kamu orang-orang yang beriman."* Yakni, jika kalian adalah orang-orang yang menganut keimanan, mengapa kalian meridhai pembunuhan para nabi itu. menurut satu pendapat, lafazh إِن

itu mengandung makna ما (tidak).

Asal lafazh لِمَ adalah لِمَا. Huruf alif kemudian dibuang guna membedakan antara bentuk kalimat pertanyaan dan bentuk kalimat berita. Namun tidak boleh mewaqafkan lafazh لِمَ ini dengan dibaca *lim*. Sebab jika mewakafkan lafazh ini tanpa huruf *ha'*, maka ini merupakan *lahn* (keliru dalam bacaan). Tapi jika mewakafkan lafazh ini dengan menambahkan huruf *ha'*, maka hal ini akan menjadi semakin tidak jelas.

Firman Allah:

وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿٩٢﴾

"Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran (mukjizat), kemudian kamu jadikan anak sapi (sebagai sembahan) sesudah (kepergian)nya, dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zhalim." **(Qs. Al Baqarah [2]: 92)**

Firman Allah: وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ *"Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran (mukjizat)."* Huruf *lam* yang terdapat dalam ayat ini adalah *lam* qasam (sumpah). Adapun yang dimaksud dengan bukti-bukti kebenaran (mu'jizat) di sini adalah bukti-bukti kebenaran yang dijelaskan dalam firman Allah *Ta'ala:* وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَٰتٍ بَيِّنَٰتٍ *"Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Musa sembilan buah mukjizat yang nyata."* (Qs. Al Israa' [17]: 101) Kesembilan bukti kebenaran (mukjizat) tersebut adalah:

1. Tongkat
2. Tahun (empat puluh tahun berada di padang Tiih)
3. Tangan (yang dapat mengeluarkan cahaya)

4. Darah
5. Topan
6. Belalang
7. Kutu
8. Katak
9. Membelah laut

Namun menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan bukti-bukti kebenaran tersebut adalah Taurat dan berbagai ketentuan yang ada di dalamnya.

Firman Allah *Ta'ala,* ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ "*Kemudian kamu jadikan anak sapi (sebagai sembahan).*" Firman Allah ini merupakan celaan (yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi). Dalam hal ini, lafazh ثُمَّ lebih dahsyat daripada lafazh وَ dalam hal mencela. Maksud dari firman Allah ini adalah, setelah melihat dan datangnya tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut, kalian justeru menjadikan (patung anak sapi itu sebagai sesembahan). Firman Allah ini menunjukkan bahwa mereka melakukan itu karena mereka mengabaikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah mereka saksikan. Tentunya hal ini membuat dosa mereka menjadi lebih besar lagi.

Firman Allah:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا۟ ۖ قَالُوا۟ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا۟ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِۦٓ إِيمَٰنُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

"***Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami***

angkat bukit (Thursina) di atasmu (seraya Kami berfirman), 'Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan dengarkanlah!' Mereka menjawab, 'Kami mendengarkan tapi tidak menaati.' Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu (kecintaan menyembah) anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, 'Amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika kamu betul beriman (kepada Taurat)'."

(Qs. Al Baqarah [2]: 93)

Firman-Nya, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَـٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا۟ *"Dan Kami angkat bukit (Thursina) di atasmu (seraya Kami berfirman), 'Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan dengarkanlah!'."* Firman Allah ini telah dijelaskan di atas.

Adapun makna lafazh: ٱسْمَعُوا۟ *(dengarkanlah)* adalah taatilah dan bukan sekedar mendengarkan perkataan saja, akan tetapi amalkanlah apa yang telah kalian dengar dan konsistenlah dalam melaksanakannya. Contohnya adalah ucapan: *Sami'allahu liman Hamidah (Allah Maha mendengar orang yang memuji-Nya).* Maksudnya, Allah lalu menerima (pujian yang disampaikan kepada-Nya) dan membalasnya.

قَالُوا۟ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا *"Kami mendengarkan tapi tidak mena'ati."* Terjadi silang pendapat apakah ucapan ini benar-benar keluar dari mereka dengan cara diucapkan lidah, ataukah mereka hanya melakukan perbuatan yang menunjukkan makna dari ucapan tersebut, sehingga ucapan itu pun menjadi sebuah majaz? Sebagaimana penyair berkata,

"Telaga itu telah penuh, dan ia berkata, 'Cukuplah bagiku (jika engkau wahai air)

pelan-pelan (dan) sedikit-sedikit (dalam memenuhi perutku), (karena) sesungguhnya engkau akan dapat memenuhi perutku'."[65]

---

[65] Bait ini merupakan perkataan seorang penimba. Dia mengatakan perkataan ini ketika dia melihat sebuah telaga yang dipenuhi air. Makna *qathnii* adalah *hasbii*, yakni cukuplah

Firman Allah yang menirukan perkataan mereka ini merupakan sanggahan untuk mereka, dimana mereka mengatakan, نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا "*Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 91)

Firman Allah *Ta'ala,* وَأُشْرِبُوا۟ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ "*Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu (kecintaan menyembah) anak sapi.*" Maksudnya adalah kecintaan (menyembah) anak sapi itu. Makna dari firman Allah ini adalah: hati mereka telah dimasuki oleh kecintaan (menyembah) anak sapi itu. ini merupakan sebuah tasybih (perumpamaan)[66] dan majaz yang menyatakan bahwa kecintaan menyembah anak sapi itu telah eksis di dalam hati mereka. Dalam hadits dinyatakan, "*Fitnah itu dimunculkan di dalam hati layaknya tikar, selembar demi selembar. Hati manapun yang telah dirasuki oleh fitnah, maka ia akan dinodai dengan noda yang hitam....*" HR. Muslim.[67] Dikatakan, *Asyriba qalbuhu hubba kadza* (hatinya telah dirasuki perasaan cinta terhadap sesuatu)."

Zuhair berkata,

---

bagiku. Orang yang menimba air menetapkan perkataan kepada telaga, padahal sebagaimana yang diketahui telaga itu tidak dapat berbicara dengan mulut. Dengan demikian, kondisi telaga itulah yang seolah-olah mengatakan perkataan tersebut. Bait syair ini terdapat dalam *Ash-Shahah, Al-Lisan* dan Tafsir Ibnu Athiyah 1/397.

[66] Allah menyerupakan kecintaan menyembah anak sapi dengan minuman lezat yang boleh dikonsumsi. Dalam hal ini, Allah meniadakan *musyubah bih* yang tak lain adalah minuman tersebut, namun Dia menetapkan sesuatu yang integral dengan minuman tersebut, yaitu minum. Semua ini dilakukan melalui jalur *isti'arah makniyah*. Penulis kitab *Talkhish Al Bayan* berkata, "Ini adalah *isti'arah.* Yang dimaksud adalah, Allah hendak menyifati hati mereka dengan 'sangat cinta menyembah anak sapi'. Oleh karena itulah perasaan cinta menyembah anak sapi itu telah meresap ke dalam cinta (yang ada dalam relung hati mereka), kemudian bercampur layaknya minuman yang bercampur dan menyatu tak ubahnya sesuatu yang nikmat ketika ia menyatu dengan yang lain." Lihat kitab *Shafwah At-Tafaasir* karya Ash-Shaabuuni 1/81 dan *Talkhish Al Bayan* karya Syarif Ar-Ridha, halaman 9.

[67] HR. Muslim pada pembahasan tentang iman, bab: Penjelasan bahwa Islam itu Mulanya adalah Asing dan Ia akan Kembali Menjadi Asing...., 8/128, hadits no. 144. Hadits ini pun diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam Musnadnya, 5/286 dan 405.

Aku telah sembuh dari penyakit itu setelah cinta yang dalam,

cinta itu dapat meresapkan penyakit ke dalam hatimu.

Allah mengibaratkan cinta menyembah anak sapi dengan minum bukan dengan makan, karena meminum air itu dapat mendidih di dalam anggota tubuh, sehingga dapat menjangkau ke bagian yang terdalam, sedangkan makanan yang melewatinya tanpa mendidih di dalam anggota tubuh tersebut. Salah seorang tabi'in memberikan penjelasan tambahan tentang hal ini, dimana dia berkata tentang istrinya, yaitu Atsmah. Tabi'in ini sering mencela istrinya dalam beberapa hal, kemudian dia menceraikan istrinya, meskipun dia masih mencintai istrinya itu.

Cinta(ku) kepada Atsmah masih mendidih dalam hatiku,

sehingga sesuatu yang jelas di dalam hati sama dengan sesuatu yang samar.

Cinta itu mendidih (dalam hatiku), dimana hal ini belum pernah dicapai oleh minuman,

kesedihan, dan tidak pula dicapai oleh kebahagiaan.

Aku hampir terbang ketika aku teringat akan masa-masa bersamanya, seandainya manusia memang bisa terbang.

As-Suddi dan Ibnu Juraij berkata, "Musa membakar (patung) anak sapi itu kemudian menuangkan (abu)nya ke dalam air. Setelah itu dia berkata kepada kaum Bani Israil, '*Minumlah oleh kalian air itu.*' Mereka semua kemudian meminum air itu. Selanjutnya keluarlah serbuk besi dari mulut orang-orang yang cinta menyembah anak sapi itu. Diriwayatkan bahwa tak seorang pun dari mereka yang meminum air tersebut melainkan dia kemudian menjadi gila. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al Qusyairi."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Adapun abu yang dibuang oleh Musa ke laut, hal ini telah ditunjukkan oleh firman Allah *Ta'ala:* ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُۥ فِى ٱلْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾ '*Kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut (berupa abu yang berserakan).*' (Qs. Thaahaa [20]: 97)

Adapun meminum air (laut) tersebut dan keluarnya serbuk besi dari mulut mereka, hal itu dibantah oleh firman Allah *Ta'ala:* وَأُشْرِبُوا۟ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ *'Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu (kecintaan menyembah) anak sapi.' Wallahu Ta'ala A'lam."*

Firman Allah *Ta'ala,* قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِۦٓ إِيمَٰنُكُمْ "*Katakanlah, 'Amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika kamu betul beriman (kepada Taurat)'.*"[68] Yakni, keimanan kalian yang kalian kemukakan dalam ucapan kalian: نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا "*Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 91)

Menurut satu pendapat, firman Allah ini merupakan *khithab* yang ditujukan kepada Nabi SAW, dimana beliau diperintahkan untuk mencemooh mereka. Yakni, katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada mereka, "*Amat buruklah sesuatu yang kalian lakukan dan sesuatu yang diperintahkan oleh keimanan kalian.*" Di atas telah dijelaskan makna lafazh: بِئْسَمَا. Segala puji bagi Allah semata.

Firman Allah:

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٩٥﴾

[68] Penyandaran keimanan kepada diri mereka merupakan olok-olok terhadap mereka, persis seperti perkataan kaum Nabi Syu'aib (yang mengolok-oloknya): أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ "*Apakah agamamu yang menyuruh kamu.*" (Qs. Huud [11]: 87) Demikian pula dengan penyandaran keimanan kepada orang-orang Yahudi itu. Adapun firman Allah *Ta'ala*: إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ "*Jika kamu betul beriman (kepada Taurat),'*" firman Allah ini merupakan ungkapan yang menyangsikan keimanan mereka, sekaligus bantahan yang menunjukkan bahwa ucapan mereka tidak benar. Lihat kitab *Al Kasyaf* 1/82.

"Katakanlah, 'Jika kamu (menganggap bahwa) kampung akhirat (surga) itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematian(mu), jika kamu memang benar.' Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya, karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka (sendiri). Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang aniaya." **(Qs. Al Baqarah [2]: 94-95)**

Ketika orang-orang Yahudi itu mengutarakan pengakuan yang batil, yang Allah ceritakan dari mereka di dalam kitab-Nya, seperti firman-Nya: لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً *"Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 80) dan firman-Nya: وَقَالُوا۟ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ *"Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi dan Nasrani,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 111) dan perkataan mereka: نَحْنُ أَبْنَـٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّـٰٓؤُهُۥ *"Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya,"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 18) maka Allah pun mendustakan (perkataan) mereka dan menetapkan alasan atas hal itu. Allah berfirman, "Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad: إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ *'Jika kamu (menganggap bahwa) kampung akhirat (surga) itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain'*, maksudnya surga, فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ *'maka inginilah kematian(mu), jika kamu memang benar,'* pada ucapan kalian. Sebab orang yang meyakini bahwa dirinya adalah penghuni surga, tentu kematian lebih dia sukai daripada kehidupan di dunia. Karena dia akan mendapatkan kenikmatan di surga, terlepas dari penderitaan dunia."

Mereka tidak akan menginginkan kematian itu, dan ini merupakan pembeda yang diberikan oleh Allah, karena buruknya perbuatan mereka dan mereka pun mengetahui kekufuran diri mereka dalam ucapan mereka: نَحْنُ أَبْنَـٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّـٰٓؤُهُۥ *"Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya,"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 18) serta ambisi mereka terhadap dunia.

Oleh karena itulah Allah memberitahukan tentang keadaan mereka dengan firman-Nya yang hak: وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّٰلِمِينَ "*Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya, karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka (sendiri). Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang aniaya.*"

Tujuannya adalah untuk benar-benar membuktikan kebohongan mereka. Selain itu, seandainya mereka menginginkan kematian, niscaya mereka akan benar-benar mati. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

وَلَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَماتُوا وَرَأَوْا مَقَامَهُمْ مِنَ النَّارِ.

"*Seandainya orang-orang Yahudi itu sungguh-sungguh menginginkan kematian, niscaya mereka akan benar-benar mati, dan mereka akan melihat tempat mereka di neraka.*"[69]

Menurut satu pendapat, Allah-lah yang membuat mereka tidak menginginkan kematian dan memaksa mereka untuk tidak menginginkannya, guna menjadikan hal itu sebagai tanda kebenaran (mukjizat) bagi Nabi-Nya. Inilah tiga alasan mengapa mereka tidak menginginkan kematian.

Sementara itu Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا "*Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya,*" bahwa yang dimaksud adalah: doakanlah kematian kepada salah satu kelompok yang paling pendusta di antara kami dan kalian. Namun mereka tidak mau mendoakan, karena mereka mengetahui bahwa diri mereka berdusta.

Jika dikatakan bahwa keinginan itu terkadang diucapkan dengan lisan dan terkadang pula yang hanya terdapat di dalam hati, sehingga darimanakah diketahui bahwa mereka itu tidak menginginkan kematian dalam hati mereka,

[69] HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, 1/248.

maka hal itu dijawab (dengan mengatakan) bahwa Al Qur`anlah yang mengatakan demikian, yaitu firman Allah: وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا *"Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya."*[70] Mereka sekali-kali tidak akan menginginkan kematian itu dalam hati mereka kemudian mereka mengungkapnya dengan lidah mereka, sebab mereka ingin memberikan bantahan terhadap Nabi SAW dan menolak hujjah beliau. Ini sangat jelas sekali.

Firman Allah: خَالِصَةً (khusus). Lafazh ini di-*nashab*-kan karena menjadi *khabar* bagi lafazh كَانَ. Tapi jika engkau menghendaki, maka engkau bisa menjadikannya sebagai *haal,* sementara lafazh: عِندَ ٱللَّهِ *"Di sisi Allah,"* berada pada posisi *khabar* (bagi lafazh كَان itu). Lafazh أَبَدًا adalah *zharf zaman* (nama waktu) yang bentuknya tetap seperti itu, baik untuk masa yang sedikit maupun yang banyak, seperti lafazh *al hiin* dan *al waqt.* Yang dimaksud dari lafazh ini di sini adalah sejak dilahirkan sampai mati (sepanjang hayat).

Adapun مَا yang terdapat pada firman Allah: بِمَا (karena kesalahan-kesalahan), ia adalah مَا yang mengandung makna lafazh *al-ladazh,* namun *shillah*-nya dibuang. Perkiraannya adalah: *qaddamathu* (yang dilakukannya). Namun مَا ini pun bisa menjadi مَا mashdariyah yang tidak memerlukan *'A`id.*

Lafazh أَيْدِيهِمْ *"tangan mereka"* berada pada posisi rafa'. Dhamah

---

[70] Hikmah dibalik penggunaan lafazh 'لَن' dalam firman Allah: وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا *"Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya,"*[70] sementara dalam firman Allah dalam surah Al Jumu'ah digunakan lafazh 'لَا' : وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُۥٓ أَبَدًا *"Mereka tiada akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya,"* (Qs. Al Jumu'ah [62]: 7) adalah: bahwa pengakuan mereka dalam surah Al Baqarah ini lebih besar daripada pengakuan mereka dalam surah Al Jumu'ah. Dalam surah Al Baqarah ini mereka mengaku suatu perkara yang besar, yaitu hanya merekalah yang akan mendapatkan surga. Oleh karena itulah akan dianggap pantas jika di sini diberikan kata penguat yaitu 'لَن'. Tujuannya adalah untuk menafikan pengakuan mereka itu selama-lamanya. Adapun dalam surah Al Jumu'ah, mereka mengaku bahwa hanya merekalah kekasih Allah, tidak yang lainnya. Oleh karena itulah akan dianggap pantas jika hanya digunakan kata yang menafikan pengakuan mereka itu (tanpa diperkuat dengan kata penguat, yaitu 'لَن'.

dibuang dari huruf *ya`* lafazh أَيْدِيهِمْ karena berat untuk diucapkan, sebab huruf sebelumnya berharakat *kasrah*. Tapi jika lafazh أَيْدِيهِمْ ini berada pada posisi *nashab,* maka huruf *ya`* ini harus diberikan harakat (yaitu harakat *fathah*). Sebab membaca harakat *nashab* itu mudah untuk diucapkan (meskipun huruf sebelumnya berharakat *kasrah*). Lafazh أَيْدِيهِمْ ini pun boleh disukunkan (huruf *ya`*-nya) di dalam syair.

Adapun firman Allah: وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّٰلِمِينَ "*Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang aniaya,*" firman Allah ini terdiri dari *mubtada`* dan *khabar.*

Firman Allah:

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِۦ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

"Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, seloba-loba manusia kepada kehidupan (di dunia), bahkan (lebih loba lagi) dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur seribu tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan daripada siksa. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan." **(Qs. Al Baqarah [2]: 96)**

Firman Allah: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ "*Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, seloba-loba manusia kepada kehidupan (di dunia).*"[71] Yang dimaksud dengan mereka dalam firman Allah ini adalah

[71] Firman Allah: عَلَىٰ حَيَوٰةٍ *"kepada kehidupan (di dunia),"* menggunakan kata *nakirah,* sebab Allah menghendaki kehidupan yang khusus, yaitu kehidupan yang panjang.

orang-orang Yahudi.

وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا *"Bahkan (lebih loba lagi) dari orang-orang musyrik."* Menurut satu pendapat, makna dari firman Allah ini adalah: *wa ahrasha* (bahkan mereka lebih loba lagi). Kata *wa ahrasha* ini dibuang dari وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا *"Bahkan (lebih loba lagi) dari orang-orang musyrik,"* sebab mereka (orang-orang Yahudi) telah mengetahui dosa-dosa mereka, dan bahwa mereka tidak akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Sementara kaum musyrik Arab hanya mengetahui kehidupan dunia ini dan tidak mengetahui kehidupan akhirat. Tidakkah engkau menyimak perkataan penyair mereka,

Bersenang-senanglah di dunia, karena sesungguhnya engkau akan kehilangan,

puncak hubungan badan dan perempuan yang cantik.

Dhamir yang terdapat pada lafazh أَحَدُهُمْ kembali —dalam firman Allah ini— kepada orang-orang Yahudi. Namun menurut satu pendapat, firman Allah ini telah selesai pada lafazh حَيَوٰةٍ. Setelah itu, Allah mulai memberitahukan tentang kelompok orang-orang yang musyrik. Menurut pendapat yang lain, *dhamir* tersebut kembali kepada orang-orang Majusi. Hal ini terlihat jelas pada doa yang mereka ucapkan dengan bahasa mereka untuk orang yang bersin, dimana pengertian dari doa ini adalah: "Hiduplah engkau seribu tahun." Dalam ayat ini, kata 'seribu' disebutkan secara khusus, sebab seribu merupakan akhir bilangan dalam berhitung.

Al Hasan berpendapat bahwa (yang dimaksud) dari: ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا *"orang-orang musyrik,"* adalah kaum musyrik Arab. Keinginan hidup seribu tahun itu ditetapkan kepada mereka secara khusus, sebab mereka tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Oleh karena itulah mereka

---

Oleh karena itulah qira`ah yang menggunakan kata *nakirah* ini lebih fasih daripada qira`ah Ubay, yaitu عَلَى الْحَيَاةِ.

senantiasa mendambakan panjang umur.

Asal lafazh سَنَةٍ (tahun) adalah سَنَهَةٌ. Namun menurut satu pendapat, asalnya adalah *sanwah*. Menurut satu pendapat, dalam firman Allah ini terdapat kata yang didahulukan dan diakhirkan. Maknanya adalah sungguh kamu akan mendapati mereka dan (juga) sekelompok dari orang-orang yang musyrik, sebagai manusia yang paling berambisi kepada kehidupan (dunia).

Firman Allah: يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ "*Masing-masing mereka ingin agar diberi umur seribu tahun.*" Asal lafazh يَوَدُّ adalah يَوْدَدُ, kemudian huruf dal (yang pertama) diighamkan ke dalam huruf *dal* (yang kedua), agar tidak ada dua huruf sejenis dan mempunyai harakat menyatu di satu tempat. Setelah itu, harakat huruf dal (yang pertama) dipindahkan ke huruf *wau*, guna menunjukkan bahwa kata ini sesuai dengan wazan *yaf'alu*.

Al Kisa'i meriwayatkan qira'ah وَدَدْتُ. Jika berdasarkan kepada riwayat ini, maka diperbolehkan membaca dengan يَوِدُّ—dengan *kasrah* huruf *wau*. Makna lafazh يَوَدُّ adalah *yatamanna* (ingin).

Firman Allah: وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِۦ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ "*Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan daripada siksa.*" Para pakar Nahwu berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dari lafazh *huwa*. Menurut satu pendapat, lafazh *huwa* adalah *dhamir* yang terletak di muka, yang kembali kepada lafazh *ahad*. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: *Maa ahaduhum bimuzahzihihi* (sekali-kali tidaklah seorang pun jauh [dari siksaan]). *Khabar* bagi *mubtada`* ini (lafazh: *ahaduhum*) terdapat pada *jar-majrur* (yaitu lafazh *bimuzahzihi*). Adapun lafazh أَن يُعَمَّرَ *(umur panjang)*, ia adalah *faa'il* bagi *bimuzahzih*.

Namun sekelompok ulama berpendapat bahwa lafazh *huwa* adalah *dhamir* yang kembali kepada 'umur panjang'. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: *wamaa at-ta'miir bimuzahzihihi* (umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan [dari siksa]). Khabar bagi *mubtada`* (lafazh *at-ta'miir)* terdapat pada *jar-majrur* (yaitu lafazh *bimuzahzihih*).

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat ini jauh dari kebenaran.

Sebab ketentuan untuk *imad* adalah, dia harus berada di antara dua hal yang saling terkait secara erat, seperti firman Allah *Ta'ala:* إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ *'Jika betul (Al Qur`an) ini, dialah yang benar ....,'* (Qs. Al Anfaal [8]: 32) firman Allah: وَلَٰكِن كَانُوا۟ هُمُ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٧٦﴾ *'Tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri,'* (Qs. Az-Zukhruuf [43]: 76) dan yang lainnya."

Menurut satu pendapat, ما (yang terdapat pada firman Allah: وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِۦ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ *"Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan daripada siksa,"* adalah *maa aamilah hijaaziyah* (*ma hijaaziyah* yang mempunyai tugas atau fungsi tersendiri), sementara lafazh هُوَ adalah *ism*-nya, dan *khabar*-nya adalah lafazh بِمُزَحْزِحِهِۦ.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa lafazh هُوَ adalah *dhamiir sya'n.* Ibnu Athiyah berkata, "Pendapat ini jauh dari kebenaran. Sebab ketentuan yang terpelihara dari ulama Nahwu adalah, hendaknya *dhamir sya'n* ini ditafsirkan oleh kalimat yang benar, yang terdiri dari huruf *jar* (dan kata yang di-*jar*-kannya).

Adapun firman Allah بِمُزَحْزِحِهِۦ, perlu diketahui bahwa lafazh *az-zahzahah* itu mempunyai makna *Al Ib'aad* (jauh) dan *at-tanhiyyah* (terhindar). Dikatakan, "*Zahzahtuhu* (aku menjauhkannya)," yakni aku menjauhkannya, "*Fatazahzaha* (sehingga ia pun menjauh)," yakni sehingga dia pun menjadi terhindar dan jauh.[72] Kata ini bisa berbentuk *lazim* (membutuhkan *maf'ul* namun dengan perantaraan huruf jar) dan bisa pula berbentuk *muta'aadi* (membutuhkan *maf'ul* tanpa perantara huruf *jar).*

An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ زَحْزَحَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

---

[72] Lihat tafsir Ibnu Athiyah 1/404

"Barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka dengan jarak tujuh puluh tahun."[73]

Firman Allah: وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعۡمَلُونَ *"Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan."* Yakni, terhadap apa-apa yang dilakukan oleh mereka yang masing-masing ingin diberi umur seribu tahun. Namun barang siapa yang membaca firman Allah itu dengan huruf *ta`* (*bimaa ta'maluun),* maka menurutnya perkiraan susunan kalimat dari firman Allah ini adalah: "*Qul lahum ya Muhammad, Allahu bashiirun bimaa ta'maluun* (katakanlah olehmu wahai Muhammad, 'Allah itu Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.')"

Para ulama berkata, "Allah menyifati Dzat-Nya dengan 'Maha Melihat', dimana pengertian dari sifat ini adalah: Allah itu Maha Mengetahui hal-hal yang tidak terlihat. Sebab makna dari lafazh *Al Bashiir* dalam ucapan bangsa Arab adalah mengetahui dan menguasai sesuatu. Contohnya adalah ucapan mereka, "*Fulaanun bashiirun bi ath-thib* (si fulan menguasai ilmu pengobatan), *bashiirun bi al-Fiqh* (menguasai ilmu fikih), *wa bashirun bimulaaqah ar-rijaal* (mengetahui pergaulan orang-orang)."

Al Khathabi berkata, "*Al Bashiir* (orang yang dapat melihat) adalah *Al Aliim* (orang yang Mengetahui), dan *Al Bashiir* pun *Al Mubshir* (yang membuat dapat melihat)."

Namun menurut satu pendapat, Allah menyifati Dzat-Nya dengan 'Maha Melihat', dimana makna dari sifat ini adalah: Allah menjadikan sesuatu yang dapat melihat mempunyai penglihatan. Yakni, dapat melihat hal-hal yang terlihat

---

[73] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Puasa di Jalan Allah, 1/548, hadits no. 1718, berikut dengan lafazh atau redaksinya. Hadits ini juga tertera dalam *Shahih Muslim* pada pembahasan tentang Puasa, bab: Keutamaan Puasa di Jalan Allah bagi Orang yang Mampu untuk Melaksanakannya Tanpa Kemudharatan dan Menelantarkan Hak, 2/808, dengan menggunakan lafazh *baa'ada* bukan *zahzaha.* Pengertian hadits ini pun diriwayatkan oleh Ad-Darimi pada pembahasan tentang Jihad, bab: Barang Siapa yang Berpuasa Sehari di Jalan Allah *Azza wa Jalla* 2/203; dan Ahmad dalam *Musnad*-nya 2/26 dan 45. Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i pada pembahasan tentang Puasa.

melalui sebagai alat penglihat dan kekuatan yang Allah ciptakan untuknya. Jika berdasarkan kepada pendapat, maka makna *Allahu Bashirun bi 'Ibaadihi* adalah Allah yang membuat hamba-hamba-Nya dapat melihat.

Firman Allah:

قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾

***"Katakanlah, 'Barang siapa menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan (Al Qur`an) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman'."* (Qs. Al Baqarah [2]: 97)**

Sebab turunnya[74] ayat ini adalah orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi SAW: "Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia didatangi oleh malaikat yang membawa risalah dan wahyu dari sisi Tuhannya. Siapakah temanmu sehingga kami harus mengikutimu?" Beliau menjawab, "*Jibril.*" Mereka berkata, "Malaikat yang membawa pertempuran dan peperangan itu? Dia adalah musuh kami. Seandainya engkau mengatakan Mika`il yang menurunkan hujan dan kasih sayang, niscaya kami akan mengikutimu. Maka Allah pun menurunkan ayat ini, sampai firman Allah: لِّلْكَٰفِرِينَ (*orang-orang yang kafir*). Keterangan ini diriwayatkan dari At-Tirmidzi.

Firman Allah: فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلْبِكَ "*Maka Jibril itu telah menurunkan (Al Qur`an) ke dalam hatimu.*" *Dhamir* yang terdapat pada firman Allah: فَإِنَّهُۥ mengandung dua makna:

---

[74] Lihat kitab *Asbaab An-Nuzuul* karya An-Naisaburi, halaman 18.

Pertama, sesungguhnya Allah menurunkan Jibril ke dalam hatimu,

Kedua, sesungguhnya Jibril menurunkan Al Qur`an ke dalam hatimu. Kata 'hati' disebutkan secara khusus karena ia merupakan alat untuk berfikir, mengetahui dan menerima berbagai pengetahuan.

Ayat ini menunjukkan kemuliaan Jibril dan celaan terhadap orang yang memusuhinya. Adapun firman Allah: بِإِذْنِ ٱللَّهِ "*Dengan seizin Allah.*" Yakni dengan kehendak dan pengetahuan-Nya.

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ "*Membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya.*" Yakni, Taurat.

وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ "*Dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.*" Makna dari firman Allah ini telah dijelaskan di atas. *Al hamdulillah*.

Firman Allah:

مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَٰفِرِينَ ﴿٩٨﴾

"Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang yang kafir." **(Qs. Al Baqarah [2]: 98)**

Firman Allah *Ta'ala,* مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ "*Barang siapa yang menjadi musuh Allah.*" Firman Allah ini adalah syarat. Adapun jawabnya adalah firman Allah *Ta'ala:* فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَٰفِرِينَ "*Maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang yang kafir.*" Firman Allah ini merupakan ancaman dan kecaman bagi orang-orang yang memusuhi Jibril AS. Dalam hal ini, pernyataan permusuhan dari sebagian menunjukkan adanya permusuhan dari Allah

terhadap mereka. Adapun permusuhan hamba kepada Allah, hal itu terjadi dengan melakukan kemaksiatan terhadap-Nya dan tidak menaati-Nya. Sedangkan permusuhan Allah terhadap hamba-Nya adalah dengan menyiksanya dan memperlihatkan dampak dari permusuhan itu kepadanya.

Jika ditanyakan mengapa Allah menyebutkan Jibril dan Mika'il secara spesifik, padahal menyebutkan nama malaikat pun sudah mencakup mereka berdua? Pertanyaan itu dijawab, Allah menyebutkan mereka berdua secara spesifik untuk menghormati mereka berdua, sebagaimana Allah berfirman: ﴿فِيهِمَا فَٰكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ۝٦٨﴾ *"Di dalam keduanya ada (macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima."* (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 68)

Menurut satu pendapat, Jibril dan Mika'il disebutkan secara khusus karena orang-orang Yahudi menyebut mereka berdua. Selain itu, ayat ini pun diturunkan karena mereka berdua. Dengan demikian, menyebutkan nama mereka berdua merupakan suatu keharusan. Tujuannya agar orang-orang Yahudi itu berkata, "Sesungguhnya kami tidak memusuhi Allah dan semua malaikatnya." Dengan demikian, nash dari Allah terhadap keduanya itu bertujuan untuk membatalkan pengkhususan yang ditunjukan oleh ucapan mereka itu. Para pakar bahasa memiliki beberapa dialek untuk Jibril dan Mika'il AS. Untuk Jibril ada sepuluh dialek:

Pertama, Jibril. Ini adalah dialek penduduk Hijaz. Hasan bin Tsabit berkata:

Jibril adalah utusan Allah kepada kami.[75]

Kedua, Jabril —dengan *fathah* huruf *jim.*[76] Ini adalah Qira`ah Al Hasan dan Ibnu Katsir. Diriwayatkan dari Ibnu Katsir, dia berkata, "Aku (bermimpi) melihat Rasulullah di dalam tidur sedang membaca: *Jabril* dan Mika'il. Maka aku selalu membaca keduanya seperti itu selama-lamanya."

---

[75] Terusan dari bait syair tersebut adalah:

Dan ruhul Kudus yang tidak ada kesamaran padanya.

[76] Qira`ah ini adalah Qira`ah sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Al Iqna'* 2/600 dan *Taqrib An-Nasyr* halaman 93.

Ketiga, Jabra'iil[77] —dengan huruf *ya'* setelah huruf hamzah, seperti Jabra'il— sebagaimana yang dibaca oleh penduduk Kufah.

Keempat, Jabra'il (sesuai dengan wazan Jabra'il)[78] —dengan dibaca pendek. Qira`ah ini adalah Qira`ah Abu Bakar dari Ashim.

Kelima, seperti Qira`ah sebelumnya. Ini adalah Qira`ah Yahya bin Ya'mar. Hanya saja, pada Qira`ah ini huruf lam-nya bertasydid (jabra'ill).[79]

Keenam, Jabraa'il —dengan huruf alif setelah huruf ra, kemudian huruf hamzah.[80] Qira`ah inilah yang dibaca oleh Ikrimah.

Ketujuh, seperti Qira`ah sebelum ini, hanya saja setelah huruf hamzah terdapat huruf *ya'* (Jabraa'iil).[81]

Kedelapan, Jibriyiil (dengan dua huruf *ya'* tanpa huruf hamzah).[82] Qira`ah inilah yang dibaca oleh Al A'masy dan juga Yahya bin Ya'mar.

Kesembilan, Jabri'iin -dengan *fathah* huruf jim kemudian huruf hamzah yang berharakat *kasrah,* kemudian huruf *ya'* dan nun.[83]

Kesepuluh, Jibrain —dengan *kasrah* huruf jim, sukun huruf *ya'*, kemudian huruf *nun* tanpa menggunakan huruf *hamzah.*[84] Ini adalah dialek kabilah Bani Asad.

---

[77] Seperti Qira`ah sebelumnya, Qira`ah ini pun merupakan Qira`ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kedua kitab yang telah disebutkan di atas.

[78] Qira`ah ini adalah Qira`ah sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Al Iqna'* 2/600 dan *Taqrib An-Nasyr* halaman 93.

[79] Qira`ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya 1/406. Namun Qira`ah ini bukanlah Qira`ah yang mutawatir.

[80] Qira`ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya 1/406. Namun Qira`ah ini bukanlah Qira`ah yang mutawatir.

[81] Qira`ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya 1/406. Namun Qira`ah ini bukanlah Qira`ah yang mutawatir.

[82] Qira`ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya 1/406. Namun Qira`ah ini bukanlah Qira`ah yang mutawatir.

[83] Qira`ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya 1/406. Namun Qira`ah ini bukanlah Qira`ah yang mutawatir.

[84] Qira`ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya 1/406. Namun Qira`ah ini bukanlah Qira`ah yang mutawatir.

Ath-Thabari berkata, "Namun lafazh Jibril tidak boleh dibaca dengan qira`ah-qira`ah itu." An-Nuhas berkata —setelah menyebutkan qira`ah Ibnu Katsir, "Dalam ucapan orang Arab tidak dikenal wazan *fa'liil*, ada pula wazan *fi'liil*, seperti *Dihliiz*, *Qithmiir*, dan *Birthiil*. Walau begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam bahasa non Arab terdapat kata/nama yang tidak ada padanannya dalam bahasa Arab, dan tidak dapat diingkari pula bahwa perubahan bentuk kata/nama (tersebut ketika dimasukan ke dalam bahasa Arab) sangat banyak, seperti perkataan mereka: *Ibraahiim*, Ibraham, Ibraaham, dan Ibraahaam."

Selain Ath-Thabari berkata, "Jibril adalah nama non Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Arab. Oleh karena itulah lafazh Jibril ini memiliki beberapa bentuk dialek dalam bahasa Arab. Oleh karena itu pula lafazh Jibril ini tidak dapat menerima tanwin.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Di awal kitab telah dijelaskan bahwa yang benar untuk lafazh-lafazh ini adalah lafazh (yang digunakan) dalam bahasa Arab. Sebab lafazh Jibril itulah yang diturunkan dalam bahasa Arab, melalui perantaraan lidah orang Arab yang fasih."

An-Nuhas berkata, "Lafazh Jibril dimasukan ke dalam bentuk jamak taksir menjadi *Jabaariil*."

Adapun dialek-dialek untuk lafazh Mika'il ada enam:[85]

Pertama, *Mikayiil*. ini adalah Qira`ah Nafi'.

---

[85] Tiga di antaranya adalah dialek yang mutawatir, dimana ketiga dialek inilah yang digunakan oleh para imam qari'. Adapun sisanya, semuanya merupakan dialek yang jarang digunakan. Tiga dialek yang mutawatir itu adalah:

1. *Miikaal* —sesuai dengan wazan *mif'aal*. Qira`ah ini adalah Qira`ah Abu Hafsh dan Umar.

2. *Miikaa'il* —dengan hamzah tanpa huruf *ya'* (setelahnya). Qira`ah ini adalah Qira`ah Nafi'.

3. *Miikaa'iil*. Ini merupakan Qira`ah qari' yang lainnya. Lihat kitab *Al Iqna'* 1/601 dan *Taqrib An-Nasyr* halaman 93.

Kedua, Mikaa'iil —dengan huruf *ya'* setelah hamzah. Ini adalah Qira`ah Hamzah.

Ketiga, Miikaal. Ini adalah Qira`ah penduduk Hijaz. Lafazh ini pun merupakan Qira`ah Abu Amru dan Hafsh dari Ashim. Dari Ibnu Katsir pun diriwayatkan ketiga bentuk (Qira`ah ini). Ka'ab bin Malik berkata,

Pada hari perang Badar kami bertempur dengan kalian. Kami mendapatkan bala bantuan

pada hari itu, serta pertolongan, yaitu Mikaa`il dan Jibriil.

Selain Ka'ab bin Malik[86] berkata,

Mereka menyembah salib, mereka mendustakan Muhammad

dan Jibril, dan mereka (pun) mendustakan Mikaa`il.

Keempat, Miika'iil, seperti *Miika'il*. Ini adalah Qira`ah Muhaishin.

Kelima, Miikaayiil (dengan dua huruf *ya*). Qira`ah ini adalah Qira`ah Al A'masy —dengan pendapat riwayat darinya.

Keenam, Mikaa'al sebagaimana dikatakan Israa'al —dengan huruf hamzah yang berharakat *fathah*.

Lafazh Mika'il adalah lafazh non Arab. Oleh karena itulah dia tidak bisa menerima tanwin.

Ibnu Abbas menyebutkan bahwa makna *Jibr*, *Miikaa* dan *Israaf* dalam bahasa non-Arab adalah hamba dan budak, sedangkan *Iil* adalah nama Allah. Contohnya adalah ucapan Abu Bakar Shiddiq ketika dia mendengar sajak Musalimah, "Ucapan ini tidak bersumber dari *Ill* (Tuhan)." Dalam Al Qur`an, menurut salah satu dari dua penakwilan, dinyatakan: لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً "*Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian,*" (Qs. At-Taubah [9]: 10) Hal ini akan dijelaskan nanti.

---

[86] Yang dimaksud adalah Jarir. Bait syair ini terdapat dalam kumpulan syairnya.

Al Mawardi[87] mengatakan bahwa Jibril dan Mika'il adalah dua nama yang salah satunya mengandung makna hamba Allah sedangkan yang lainnya adalah hamba kecil Allah. Sebab makna lafazh Iil adalah Allah, sedangkan *Jibr* adalah hamba, sedangkan *miikaa* adalah hamba kecil. Dengan demikian, Jibril itu seperti Abdullah (hamba Allah) sedangkan Mika'il seperti Ubaidillah (hamba kecil Allah). Inilah pendapat Ibnu Abbas, dan tidak ada seorang mufasir pun yang berbeda pendapat dengannya.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Sebagian mufasir menambahkan bahwa makna Israfiil adalah Abdurrahman (hamba Allah yang Maha Pengasih)."

An-Nuhas berkata, "Barang siapa yang menakwilkan hadits tentang *Jabr* dengan '*abd* dan *ill* dengan Allah, maka dia wajib untuk mengatakan, '*Haadza Jabru`ul (ini adalah hamba Allah), ra`aytu jabra`il (aku melihat hamba Allah),* dan *marartu bijabra`il (aku bertemu dengan hamba Allah).'* Namun sayangnya ungkapan ini tidak pernah dikatakan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa makna hadits tersebut adalah, bahwa Jibril itu dinamakan dengan nama (Jibril) ini."

Selain An-Nuhas berkata, "Seandainya lafazh Jibril itu sebagaimana yang mereka katakan, niscaya ia akan menerima tanwin. Dengan demikian, tidak menerima tanwin itu menunjukkan bahwa Jibril adalah satu nama tunggal yang tidak diidhafatkan."

Abdul Ghani Al Hafizh meriwayatkan dari hadits Aflat bin Khalifah — yaitu Fulait Al Amiri, yakni Abu Hasan— dari Jasrah binti Dajajah, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW berdoa, '*Ya Allah Tuhan Jibril, Mika`il dan Israfiil, aku berlindung kepada Engkau dari panasnya neraka dan siksa kubur*'."[88]

---

[87] Lihat Tafsir Al Mawardi 1/163

[88] HR. An-Nasa'i pada pembahasan tentang Meminta Perlindungan (Allah) dari Panasnya Neraka, 8/278.

Firman Allah:

وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَـٰتٍۭ بَيِّنَـٰتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَـٰسِقُونَ ﴿٩٩﴾

***"Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas; dan tak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang yang fasik."* (Qs. Al Baqarah [2]: 99)**

Ibnu Abbas berkata, "Firman Allah ini merupakan jawaban untuk Ibnu Shuriya yang berkata kepada Rasulullah SAW: 'Wahai Muhammad, engkau datang kepada kami tanpa membawa sesuatu yang dapat kami kenali, dan kepada engkau pun tidak diturunkan ayat yang jelas, sehingga karenanya kami dapat mengikutimu.' Maka Allah pun menurunkan ayat ini." Keterangan ini disebutkan oleh Ath-Thabari.

Firman Allah:

أَوَكُلَّمَا عَـٰهَدُوا۟ عَهْدًا نَّبَذَهُۥ فَرِيقٌ مِّنْهُم ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾

"Patutkah (mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah), dan setiap kali mereka mengangkat janji, segolongan mereka melemparkannya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman."
(Qs. Al Baqarah [2]: 100)

Firman Allah *Ta'ala,* أَوَكُلَّمَا عَـٰهَدُوا۟ عَهْدًا *"Patutkah (mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah), dan setiap kali mereka mengangkat janji."*[89] Huruf *wau* yang terdapat dalam firman Allah ini adalah *wau* athaf.

[89] *Istifhaam* (bentuk kalimat pertanyaan) dalam kalimat seperti ini adalah *istifhaami* yang mengandung makna pengingkaran.

Huruf *wau* ini boleh dimasuki oleh alif *istifhaam* sebagaimana huruf *fa`* boleh dimasuki olehnya, seperti dalam firman Allah: أَفَحُكْمَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ "*Apakah hukum Jahiliah.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 50)[90] أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ "*Apakah kamu dapat menjadikan orang-orang tuli itu mendengar.*" (Qs. Yunus [10]: 42) أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ "*Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 50) أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ "*Kemudian apakah setelah terjadinya (azab itu).*" (Qs. Yunus [10]: 42) Alif istifham boleh masuk kepada huruf *fa` athaf* ini merupakan pendapat Sibawaih.

Al Akhfasy berkata, "Huruf *wau* yang terdapat dalam firman Allah ini adalah huruf *wau* tambahan (za`*idah).*"

Menurut pendapat Al Kisa'i, huruf *wau* yang terdapat pada firman Allah: أَوَكُلَّمَا عَـٰهَدُوا۟ عَهْدًا "*Patutkah (mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah), dan setiap kali mereka mengangkat janji,*"[91] (asalnya) adalah أَوْ , kemudian *wau*-nya diberikan harakat, supaya mudah dibaca. Sekelompok qari membaca huruf *wau* itu dengan أَوْ —namun *wau*-nya sukun, sehingga ia mengandung makna بَلْ (bahkan), sebagaimana seeorang berkata, "*La Adhribannaka (Aku benar-benar akan memukulmu),*" kemudian orang itu menjawab, "*Au yakfiillahu* (akan tetapi, cukuplah Allah [yang akan memberikan balasan kepadamu])."

Ibnu Athiyah berkata[92], "Semua itu keliru. Yang benar adalah pendapat Sibawaih."

Lafazh كُلَّمَا di-*nashab*-kan karena merupakan *zharf.* Golongan yang dimaksud dalam ayat ini adalah Malik bin Ash-Shayyif. Dia juga dipanggil Ibnu Adh-Dha'if. Dia pernah berkata, "Demi Allah, kami tidak pernah menemukan janji dalam kitab kami untuk beriman kepada Muhammad." Maka

---

[90] أَفَحُكْمَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ "*Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 50)

[91] *Istifhaam* (bentuk kalimat pertanyaan) dalam kalimat seperti ini adalah *istifhaami* yang mengandung makna pengingkaran.

[92] Lihat *Tafsir Ibnu Athiyah* 1/411.

turunlah ayat ini.

Menurut satu pendapat, sesungguhnya orang-orang Yahudi pernah berjanji: Jika Muhammad muncul, niscaya kami akan beriman kepadanya dan kami akan bersamanya memerangi kaum musyrikin Arab. Namun ketika Muhammad diutus menjadi nabi, mereka justeru kafir terhadapnya.

Atha` berkata, "Itulah janji yang ada di antara Nabi dan orang-orang Yahudi, dimana mereka kemudian melanggar janji tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Quraizhah dan Nadhir. Argumentasi yang menunjukkan atas hal itu adalah firman Allah *Ta'ala:* ٱلَّذِينَ عَٰهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾ "*(Yaitu) orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut (akibat-akibatnya).*" (Qs. Al Anfaal [8]: 56)

Firman Allah: نَّبَذَهُۥ فَرِيقٌ مِّنْهُم "*Segolongan mereka melemparkannya.*" *An-Nabdz* adalah *Ath-Tharh* dan *Al Ilqaa* (membuang).

Ungkapan ini merupakan sebuah perumpamaan bagi orang yang menyepelekan sesuatu dan tidak melaksanakannya. Orang-orang Arab berkata, "*Ij'al hadza khalfa zhahrika, wa dabran minka, wa tahta aqdaamika (tempatkanlah [sesuatu] ini di belakang punggungmu, di bagian belakangmu, dan di bawah telapak kakimu).*" Maksudnya, tinggalkan sesuatu itu dan berpalinglah darinya.

Allah *Ta'ala* berfirman, وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا "*Sedang Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu?*" (Qs. Huud [11]: 92)

Al Farra' bersyair:

Tamim bin Zaid, janganlah engkau melupakan keperluanku,

dan jangan pula menyepelekannya, sehingga engkau tidak mampu memenuhinya.[93]

---

[93] Bait syair ini milik Farazdaq. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab *Lisan*

بَلْ أَكْثَرُهُمْ "*Bahkan sebagian besar dari mereka.*" Lafazh أَكْثَرُهُمْ adalah *mubtada`*, dan lafazh: لَا يُؤْمِنُونَ "*tidak beriman,*" adalah fi'il *mudhari'* yang merupakan khabar bagi *mubtada`* tersebut.

Firman Allah:

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ كِتَـٰبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

"Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)nya seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah)."

(Qs. Al Baqarah [2]: 101)

Firman Allah *Ta'ala,* وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ "*Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka.*" Lafazh: مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ "*yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka,*" adalah *na't* bagi lafazh رَسُولٌ. Lafazh مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ "*yang*

Al 'Arab, entri: *Zhahara*. Tamim bin Zaid Al Qini adalah seorang lelaki yang berasal dari Qudha'ah. Dia pernah menjabat sebagai gubernur Sind dan Yarid . (Maksud dari bait di atas adalah): janganlah engkau melupakan keperluanku dan tidak memprioritaskannya karena menyepelekannya. Bait ini dijadikan bukti oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya 1/413.

membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka," pun boleh di-*nashab*-kan karena menjadi *haal.*

Lafazh نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ *"sebagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah,"* merupakan *jawab* bagi lafazh وَلَمَّا. Lafazh مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ *"dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat),"* di-*nashab*-kan oleh lafazh نَبَذَ. Yang dimaksud dengan Al Kitab adalah Taurat. Sebab kekafiran dan dusta mereka terhadap Nabi SAW merupakan pembuangan/pelemparan terhadap Taurat.

As-Suddi berkata, "Mereka melemparkan Taurat dan mengambil surat Ashif (sekretaris Sulaiman), serta sihir Harut dan Marut."

Menurut satu pendapat, boleh saja yang dimaksud dari Al Kitab tersebut adalah Al Qur`an.[94]

Asy-Sya'bi berkata, "Kitab (Taurat) itu berada di hadapan mereka, dimana mereka terus membacanya, namun mereka tidak pernah mengamalkannya."

Sufyan bin Uyaynah berkata, "Mereka memasukan kitab Taurat ke dalam sutera dan brukat, kemudian mereka menghiasinya dengan emas dan perak. Namun mereka tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Taurat, juga tidak mengharamkan apa yang diharamkannya. Itulah makna pelemparan (yang dimaksud). Makna kata ini telah dijelaskan secara lengkap di atas.

كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ *"Seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah)."*[95]

---

[94] Namun pendapat ini jauh dari kebenaran. Sebab pelemparan itu tidak mungkin terjadi kecuali setelah memegang dan menerima. Sedang mereka belum pernah memegang Al Qur`an. Dengan demikian, pendapat yang lebih kuat adalah menafsirkan kata Al Kitab tersebut dengan Taurat.

[95] Kedua ayat ini menunjukkan bahwa para pembesar Yahudi itu terbagi ke dalam empat kelompok:

Pertama, kelompok yang beriman kepada Taurat dan melaksanakan hak-haknya layaknya kaum beriman dari Ahlul Kitab. Mereka adalah kelompok minoritas yang ditunjukan oleh pengertian firman Allah *Ta'ala:*

Mereka diidentikan dengan orang-orang yang tidak tahu, sebab mereka melakukan perbuatan orang yang tidak tahu/bodoh. Dengan demikian, dapat disimpulkan dari lafazh firman Allah ini bahwa mereka kafir dalam keadaan yang tahu.

Firman Allah:

وَٱتَّبَعُوا۟ مَا تَتْلُوا۟ ٱلشَّيَـٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَـٰنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَـٰنُ وَلَـٰكِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ كَفَرُوا۟ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ *"Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman."* (Qs. Al Baqarah [2]: 100)

Kedua, kelompok yang secara terang-terangan membuang janji-janjinya dan melanggar batas-batasnya karena kefasikan dan pembangkangannya. Merekalah yang dimaksud dalam firman Allah: نَّبَذَهُۥ فَرِيقٌ مِّنْهُم *"segolongan mereka melemparkannya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 100)

Ketiga, kelompok yang membuang janji-janjinya namun tidak secara terang-terangan. Akan tetapi mereka membuang (janji-janji mereka) karena kebodohan mereka, dan mereka adalah kelompok mayoritas yang ditunjukan oleh teks dari firman Allah *Ta'ala:* بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ *"Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman."* (Qs. Al Baqarah [2]: 100)

Keempat, kelompok yang dari penampilan luarnya masih memegang Taurat, namun mereka membuangnya secara sembunyi-sembunyi lagi mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Ini disebabkan oleh kedengkian dan pembangkangan mereka. mereka adalah orang-orang yang berpura-pura tidak tahu, yang ditunjukan oleh firman Allah *Ta'ala:* كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ "Seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah)."

Lihat kitab *Haasyiyah Al-Jumal* 1/85.

أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا۟ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا۟ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syetan-syetan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir), hanya syetan-syetan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaiu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: 'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir.' Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan ijin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir, kalau mereka mengetahui." **(Qs. Al Baqarah [2]: 102)**

Dalam firman Allah ini terdapat dua puluh empat masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala:* وَٱتَّبَعُوا۟ مَا تَتْلُوا۟ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَ *"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syetan-syetan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa*

Sulaiman itu mengerjakan sihir)." Ini merupakan pemberitahuan dari Allah *Ta'ala* tentang segolongan orang yang melemparkan Al Kitab, bahwa mereka pun mengikuti sihir. Mereka adalah orang-orang Yahudi.

As-Suddi berkata, "Orang-orang Yahudi memperlihatkan Al Kitab (Taurat) kepada Muhammad, kemudian kitab Taurat itu sama dengan Al Qur`an, sehingga mereka pun membuang kitab Taurat itu dan mengambil surat Ashif serta sihir Harut dan Marut."

Muhammad bin Ishak berkata, "Ketika Rasulullah menyebutkan bahwa nabi Sulaiman termasuk dari golongan para rasul, maka sebagian pendeta Yahudi berkata, 'Muhammad menganggap bahwa Ibnu Daud (Sulaiman) adalah seorang nabi. Demi Allah, Ibnu Daud hanyalah seorang penyihir.' Maka Allah –*'Azza wa Jalla*- pun menurunkan (ayat): وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُوا۟ "*Padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir), hanya syetan-syetan itulah yang kafir (mengerjakan sihir).*" Yakni, syetan-syetan itu melemparkan ke dalam (diri) manusia bahwa apa yang dilakukan oleh Sulaiman yang berupa mengendarai (ombak) lautan, dan dapat menundukan burung dan syetan, adalah sebuah sihir."

Al Kalabi berkata, "Syetan-syetan menulis sihir dan *nairanjiyaat* dengan bahasa Ashif, sekretaris Sulaiman. Mereka kemudian mengubur (sihir dan *nairanjiyaat* itu) di bawah tempat peribadatan Sulaiman, ketika Allah mencabut kerajaannya. Namun hal itu tidak disadari oleh Sulaiman.

Ketika Sulaiman meninggal dunia, orang-orang mengeluarkan tulisan sihir itu, dan mereka pun berkata kepada manusia, 'Sesungguhnya Sulaiman menjadi raja kalian karena (sihir) ini. Maka pelajarilah ia oleh kalian.' Adapun ulama Bani Israil, mereka berkata, '(Kami memohon) perlindungan kepada Allah, jika ini merupakan ilmu Sulaiman.'

Adapun kalangan yang awam, mereka berkata, 'Ini adalah ilmu Sulaiman.' Mereka kemudian mempelajari sihir itu dan menolak kitab nabi-nabi mereka, sampai Allah mengutus nabi Muhammad. Allah kemudian menurunkan kepada nabi-Nya uzur Sulaiman, dan menjelaskan kebebasan

dirinya dari apa yang dituduhkan kepadanya. Allah berfirman, وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ *'Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syetan-syetan'."*

Atha' berkata, "(Makna) تَتْلُواْ adalah *taqra* (membaca). (Kata ini) diambil dari *at-Tilaawah."* Ibnu Abbas berkata, (Makna) تَتْلُواْ adalah *tataba'a* (mengikuti)," sebagaimana engkau berkata, "*Ja'a al Qaum yatluu ba'dhuhum ba'dhan (suatu kaum datang dimana sebagian dari mereka mengikuti sebagian yang lain)."*

Ath-Thabari berkata, "(Makna) ٱتَّبَعُواْ adalah *fadhdhalu* (lebih mengutamakan)."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Sebab setiap orang yang mengikuti sesuatu sekaligus menjadikan sesuatu itu berada di hadapannya, maka sesungguhnya dia telah mengutamakann sesuatu itu atas selainnya. Makna تَتْلُواْ *(akan membaca)* adalah *talat (telah membaca).* Kata تَتْلُواْ mengandung makna yang sudah lampau."

Lafazh مَا (yang terdapat pada firman Allah: وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ "*Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syetan-syetan,")* adalah *maf'ul* bagi lafazh ٱتَّبَعُواْ. Yakni, mereka mengikuti dan membaca apa yang direkayasa oleh syetan pada masa kerajaan Sulaiman. Namun menurut satu pendapat, مَا tersebut adalah مَا *nafiy.* Akan tetapi pendapat ini sangat lemah, baik dari sisi susunan katanya maupun keabsahannya. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Al Arabi.[96]

عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَ "*Pada masa kerajaan Sulaiman,"* yakni pada (masa) syari'at dan kenabiannya. Az-Zujaz berkata, "Maknanya adalah: pada masa kerajaan Sulaiman." Namun menurut satu pendapat, makanya adalah: dalam kerajaan Sulaiman, yakni dalam kisah-kisah, sifat-sifat dan berita-beritanya.

---

[96] Lihat kitab *Ahkaam Al Qur'aan* karya Ibnu Al Arabi, 1/28.

Al Farra' berkata, "**Pada (masa)** dan **dalam** cocok untuk kontek seperti ini. (Sebab) Allah berfirman: عَلَىٰ ***(pada)***, dan tidak berfirman ***ba'da (setelah)***, sesuai dengan firman-Nya: وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَٰنُ فِىٓ أُمْنِيَّتِهِۦ "*Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syetan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu.*" (Qs. Al Hajj [22]: 52) Yakni pada bacaannya.

Di atas telah dijelaskan makna dari lafazh ٱلشَّيْطَٰنُ dan pengambilannya, sehingga hal ini tidak perlu diulangi lagi. Namun demikian, menurut satu pendapat, yang dimaksud dari lafazh ٱلشَّيْطَٰنُ di sini adalah syetan (dari bangsa) jin, yaitu syetan yang dipahami dari kata ٱلشَّيْطَٰنُ ini. Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud dari lafazh ٱلشَّيْطَٰنُ di sini adalah 'syetan manusia yang melakukan pembangkangan dalam kesesatan'.

Kedua: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ "*Padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir).*" Firman Allah ini merupakan pembebasan bagi Sulaiman yang datang dari Allah SWT. Dalam ayat ini, tidak dikemukakan bahwa ada seseorang yang menisbatkan Sulaiman kepada kekafiran. Ada juga orang-orang Yahudi yang menisbatkannya kepada (praktik) sihir. Namun manakala (praktik) sihir merupakan sebuah kekafiran, maka hal itu sama saja dengan menisbatkan Sulaiman kepada kekafiran. Setelah itu Allah berfirman, وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُوا۟ "*Hanya syetan-syetan itulah yang kafir (mengerjakan sihir).*" (Dalam penggalan ayat ini), Allah menetapkan kekufuran mereka karena mempelajari sihir. Lafazh يُعَلِّمُونَ *(mereka mengajarkan)* berada pada posisi *nashab* karena menjadi *haal*. Namun lafazh ini pun boleh berada pada posisi *rafa* sebagai *khabar* yang kedua.

Para ulama Kufah —kecuali Ashim— membaca firman Allah tersebut dengan: وَلَٰكِنِ ٱلشَّيَٰطِينُ tanpa tasydid pada huruf *nun* lafazh لَٰكِنِ[97] dan

---

[97] Qira`ah tanpa *tasydid* ini merupakan Qira`ah sab'ah yang *mutawatir*. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Al Iqna'* 1/601 dan *Taqrib An-Nasyr* 93.

rafa' huruf *nun* yang terdapat pada lafazh ٱلشَّيَٰطِينُ. Demikian pula dengan lafazh لَكِنْ yang terdapat dalam surah Al Anfaal: وَلَٰكِنْ ٱللَّهُ رَمَىٰ.[98] Qira`ah mereka itu disepakati oleh Ibnu Umar.

Adapun para ulama yang lainnya, mereka membaca lafazh لَٰكِنَّ itu dengan tasydid dan *nashab* huruf *nun* lafazh ٱلشَّيَٰطِينَ.

لَٰكِنَّ adalah sebuah kata yang mempunyai dua makna: (1) menafikan berita pada masa lalu dan (2) menetapkan berita pada masa mendatang. Kata ini terdiri dari tiga kata: yaitu

(1) لا,

(2) ك (kaaf), dan

(3) إن.

لا adalah لا *nafiy,* ك adalah ك *khithab,* dan إن (*in*) adalah إن *itsbaat* dan *tahqiiq* (penetapan). Huruf hamzah (yang terdapat pada lafazh إن) kemudian dihilangkan karena berat untuk dibaca.

Huruf *nun* (pada lafazh لَٰكِنَّ ini boleh dibaca tebal (bertaysdid), dan boleh pula dibaca tipis (tanpa tasydid. Apabila huruf *nun* itu dibaca tebal (bertaydid), maka kata selanjutnya harus di-*nashab*-kan, seperti (di-*nashab*-kan) oleh *inna tsaqiilah*. Tapi jika huruf *nun* itu dibaca tipis (tanpa tasydid), maka kata selanjutnya harus dirafakan sebagaimana dirafakan oleh *in al khafiifah*.

Ketiga: Menurut satu pendapat, asal (makna) 'sihir' adalah mengelabui (seseorang) dengan tipu daya dan khayalan. Hal itu terjadi ketika seorang penyihir melakukan sesuatu atau perbuatan, kemudian sesuatu atau perbuatan itu terbayangkan oleh orang yang disihir berbeda dengan aslinya. Misalnya orang yang melihat bayangan dari kejauhan, kemudian dia menduga bahwa bayangan itu adalah air. Atau (seperti) orang yang sedang berada di atas kapal

[98] Qs. Al Anfaal [7]: 17

laut yang berjalan, kemudian dia melihat bahwa pepohonan dan gunung-gunung berjalan.

Menurut pendapat kedua, kata 'sihir' itu diambil dari *Sahartu ash-Shabiy* (Aku mengelabui anak kecil). Demikian pula jika engkau membuatnya sakit. Seperti itu pula dengan kata *tashiir* (penyihiran). Labid berkata,

Jika engkau bertanya kepada kami: apakah kami itu? Maka sesungguhnya kami

adalah burung-burung yang tersihir dari (golongan) manusia ini.

Adapun firman Allah *Ta'ala:* إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾ "*Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir,*" (Qs. Asy-Syu'araa [26]: 153) menurut satu pendapat, (makna) *Al Musahhar* adalah orang yang diciptakan dalam keadaan memiliki sihir. Dia termasuk orang yang *mu'allaliin*, yakni termasuk orang yang mengkonsumsi makanan dan meminum minuman.

Menurut pendapat ketiga, asal (makna) sihir adalah tersembunyi. Sebab penyihir melakukan sihirnya dalam keadaan sembunyi-sembunyi.

Menurut pendapat keempat, asal (makna) sihir adalah memalingkan. Dikatakan, "*Ma saharaka 'an kadza* (Apa yang memalingkanmu dari hal itu)," yakni apa yang memalingkanmu dari hal itu. Dengan demikian, (makna) sihir adalah yang terpalingkan dari arahnya.

Menurut pendapat kelima, asal (makna) sihir adalah pikatan, dan setiap orang yang membuatmu terpikat maka sesungguhnya dia telah menyihirmu. Dikatakan tentang firman Allah *Ta'ala:* بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾ "*Bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir,*" (Qs. Al-Hijr [15]: 15) yakni kami disihir, sehingga sihir itu -melalui pengaburan pandangan— menghilangkan pengetahuan kami.

Al Jauhari berkata, "Sihir adalah mantera, dan setiap mantera yang halus dan lembut sumbernya maka ia adalah sihir. (Dikatakan,) '*Saharahu yasharuhu sihran (seeorang menyihirnya dengan sebenar-benarnya).*'

Saahir (penyihir) adalah *Al Alim* (orang pintar). Lafazh *saharahu* juga mengandung makna *khada'ahu* (menipunya). Hal ini telah kami jelaskan."

Ibnu Mas'ud berkata, "Kami menamakan sihir pada masa jahiliyah dengan *'idhah.* Menurut bangsa Arab, *'idhah* adalah sangat bohong dan pengelabuan dengan kebohongan."

Penyair[99] berkata,

Aku berlindung kepada Tuhanku dari wanita-wanita penyihir

yang menghembus di (buhul-buhul) sihir sang penyihir yang menyihir.

Keempat: Terjadi silang pendapat tentang apakah sihir itu nyata ataukah tidak?

Al Ghanzawi Al Hanafi menyebutkan dalam bukunya, *Uyun Al Ma'ani,* bahwa menurut kaum Mu'tazilah, sihir adalah tipu daya yang tidak mempunyai asal (tidak nyata).

Sedangkan menurut imam Syafi'i, (sihir adalah) bisikan dan penyakit (jiwa).

Al Ghanzawi Al Hanafi berkata, "Sedangkan menurut kami, asal sihir adalah mantera/jimat yang digunakan untuk mempengaruhi kekhususan planet-planet (alam), seperti pengaruh (cahaya) matahari terhadap keranjang yang berisi tongkat-tongkat (para penyihir) Fir'aun, atau mengagungkan syetan guna mempermudah hal-hal yang sulit."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Menurut kami (madzhab Maliki), sihir itu nyata dan mempunyai hakikat. Allah menciptakannya untuk sesuatu yang Dia kehendaki. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti." Selanjutnya, sebagian dari sihir itu ada yang berupa ketangkasan tangan tangan seperti

---

[99] Bait ini terdapat dalam *Ash-Shahah* dan *Al-Lisan*. Diriwayatkan: "Di buhul sihirnya." *Al 'Aadhih* adalah penyihir dan dukun. Contohnya adalah hadits: "*Sesungguhnya Allah melaknat penyihir dan orang yang meminta di sihir.*" Penyihir dinamakan dengan *Adhih* karena dia berdusta dan kebohongan yang tidak nyata.

sulap dan penyulap: pemain kartu karena ketangkasannya.

Ibnu Faris berkata dalam kitab *Al Mujmal*: "Sulap tidak termasuk perkataan penduduk pedalaman. Sulap adalah ketangkasan tangan dan mantera seperti sihir. Sulap itu ada yang berupa ucapan-ucapan yang dihapalkan, ada yang berupa jampi yang menggunakan nama-nama Allah, ada yang berupa perjanjian dengan syetan, dan ada pula yang berupa obat-obatan, kemenyan dan yang lainnya.

Kelima, Rasulullah menamakan kefasihan berbicara dan kelenturan lidah dengan sihir. Beliau bersabda,

إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا

"Sesungguhnya sebagian dari penjelasan itu mengandung sihir." Hadits ini diriwayatkan oleh imam Malik[100] dan yang lainnya.

Itu disebabkan karena pada penjelasan itu terdapat unsur membenarkan yang batil, sehingga pendengar berasumsi bahwa yang batil itu adalah hak. Berdasarkan kepada hal ini, sabda Rasulullah: "*Sesungguhnya sebagian dari penjelasan itu mengandung sihir,*" diucapkan dalam rangka mengecam kebalaghahan dan kefasihan, sebab beliau mengidentikannya dengan sihir.

Menurut satu pendapat, sabda Rasulullah itu diucapkan dalam rangka menyanjung kebalaghahan dan mengutamakan kejelasan. Demikianlah yang dikatakan oleh sebagian Ahlul Ilmi. Namun pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih shahih. Dalil yang menunjukkan atas hal itu adalah sabda Rasulullah SAW:

فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ

---

[100] HR. Malik pada pembahasan tentang Pengobatan, bab: Sesungguhnya sebagian dari penjelasan itu (mengandung) Sihir, 4/21; Muslim pada pembahasan tentang Jum'at dengan redaksi: *"Dan sesungguhnya sebagian dari penjelasan itu (mengandung) sihir,"* bab Mempercepat Shalat dan Khutbah, 2/594, *At-Tirmidzi* pada pembahasan tentang berbakti, 4/376; Abu Daud pada pembahasan tentang Etika; Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*; Ad-Darimi pada pembahasan tentang Shalat, dan Ahmad dalam *Musnad*-nya 1/269.

"Sebab boleh jadi sebagian di antara kalian fasih dalam menjelaskan hujjahnya daripada sebagian (yang lain)."[101]

Sabda Rasulullah SAW:

وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ.

"Sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian adalah orang yang banyak berbicara dan orang yang memperluas pembicaraan."[102]

Ats-Tsartsarah adalah banyak bicara dan mengulang-ulang perkataan itu. Dikatakan, "*Tsartsara Ar-Rajul fahuwa Tsartsarun mindzaarun* (seorang lelaki banyak berbicara, maka dia adalah orang yang banyak berbicara lagi mindzaar).

Al Mutafaihiq juga seperti *Ats-Tsartsarah.* Ibnu Duraid berkata, "Fulan *Yatafaihaq fii kalamihi* (Fulan memperluas perkataannya)," jika dia memperluas perkataannya dan memfasih-fasihkannya. Asalnya adalah *Al Fahqu,* yaitu memenuhi, seolah dia memenuhi mulutnya dengan perkataannya itu.

Aku berkata, "Dengan pengertian yang telah kami jelaskan itulah Amir Asy-Sya'bi, perawi hadits itu, dan Sha'sha'ah bin Shuhan menafsirkan hadits tersebut. Keduanya berkata, 'Adapun (yang dimaksud) dari sabda Rasulullah:

---

[101] HR. Muslim pada pembahasan tentang Peradilan, bab: Memutuskan Berdasarkan yang Fakta yang Nampak dan Kepandaian dalam Menjelaskan Hujjah, 3/1337, no. 1713; Al Bukhari dengan redaksi yang hampir sama pada pembahasan tentang Kesaksian, bab: Orang yang Mengemukakan Saksi Setelah Adanya Saksi .... 2/109; At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Hukum, 3/624, no. 1339; Abu Daud pada pembahasan tentang Putusan; Ibnu Majah pada pembahasan tentang Hukum; dan Ahmad dalam *Musnad*-nya.

[102] HR. At-Tirmidzi dalam *As-Sunan* pada pembahasan tentang Berbakti dan Membina Hubungan Silaturrahim, bab: Hadits tentang Budi Pekerti yang Luhur, 4/70, no. 2018 dengan redaksi yang hampir sama. At-Tirmidzi berkata, 'Hadits ini adalah hadits *hasan shahih*." Hadits ini pun diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam *Musnad*-nya 4/192 dan 194.

"*Sesungguhnya sebagian dari penjelasan itu mengandung sihir,*" (adalah) seseorang berkewajiban untuk mengeluarkan hak orang lain, namun karena orang itu pandai dalam mengemukakan hujah-hujahnya, maka dia pun dapat membius orang-orang-orang sehingga dia tidak berkewajiban untuk menunaikan hak orang lain itu, padahal memberikan hak itu merupakan kewajiban bagi dirinya.

Dalam hal ini, para ulama balaghah dan bahasa patut dipuji selama kepandaian dan kebalaghahan mereka tidak sampai digunakan untuk mengambil (hak orang lain), membengkokan (yang lurus), dan menggambarkan sesuatu yang batil dalam rupa sesuatu yang hak. Ini sangat jelas. *Al Hamdulillah.*"

***Keenam*:** Sebagian dari sihir ada yang dapat membuat pelakunya menjadi kafir. Misalnya sihir yang mereka sebut-sebut dapat merubah rupa manusia, menampakan wujud mereka dalam bentuk binatang, menempuh perjalanan sebulan dalam waktu semalam, dan terbang di angkasa. Semua orang yang melakukan perbuatan itu untuk mengelabui manusia bahwa dirinya adalah benar, maka itu merupakan kekafiran dari dirinya. Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Abdurrahim Al Qusyairi.

Abu Amru berkata, "Barangsiapa yang mengaku bahwa seorang penyihir itu dapat merubah binatang dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dapat membuat manusia menjadi keledai atau yang lainnya, dapat berpindah tubuh, merubah atau mengggantinya, maka dalam hal ini sang penyihir harus dibunuh. Sebab dia telah kafir kepada para nabi, dan mengakui seperti tanda-tanda kebenaran dan mukjizat-mukjizat mereka.

Dalam hal ini, tidak boleh dibenarkan pengakuan nabi itu, sebab hal-hal itu dapat dilakukan melalui tipu daya. Adapun orang yang berpendapat bahwa sihir itu muslihat, hal-hal yang luar biasa, pengelabuan, dan pengaburan pandangan, maka membunuh penyihir sama sekali tidak diwajibkan, kecuali bila sang penyihir itu telah membunuh seeorang dengan perbuatannya, sehingga dia pun harus dibunuh karena perbuatannya itu."

***Ketujuh*:** Ahlus Sunnah berpendapat bahwa sihir itu ada dan mempunyai hakikat. Namun mayoritas kelompok Mu'tazilah dan Abu Ishak Al Istibadzi dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i berpendapat bahwa sihir itu tidak mempunyai hakikat, melainkan hanya muslihat, khayalan dan pengelabuan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan substansinya. Dan bahwa sihir adalah sejenis ketangkasan dan sulap. Hal ini sebagaimana Allah berfirman, يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾ "*Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka.*" (Qs. Thaahaa [20]: 66) Allah tidak berfirman bahwa ia benar-benar merayap, akan tetapi berfirman, يُخَيَّلُ إِلَيْهِ "*Terbayang kepada Musa.*" Allah juga berfirman, سَحَرُوٓا۟ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ "*Mereka menyulap mata orang.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 116)

Namun firman Allah itu tidak mengandung hujjah apapun. Sebab kita tidak bisa mengingkari bahwa membuat sesuatu terbayang dan yang lainnya, itu semua merupakan bagian dari sihir. Sementara di balik semua itu telah ditetapkan adanya hal-hal yang diperbolehkan menurut akal dan pernah didengar telinga. Di antaranya adalah apa yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu tentang adanya sihir dan pembelajarannya.

Seandainya sihir itu tidak ada atau tidak mempunyai hakikat, maka ia tidak mungkin untuk dipelajari, dan Allah pun tidak akan memberitahukan bahwa mereka mengajarkan sihir itu kepada manusia. Hal ini menunjukkan bahwa sihir itu memang ada dan mempunyai hakikat. Allah berfirman tentang kisah para penyihir Fir'aun: وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾ "*Serta mereka mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan).*" (Qs. Al A'raaf [7]: 116) Allah juga berfirman dalam surah Al Falaq. Di lain pihak, para mufassir sepakat bahwa sebab turunnya surah ini tak lain adalah karena sihir Labid bin Abul A'sham. Inilah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW disihir oleh seorang lelaki Yahudi dari kalangan Yahudi Bani Zuraiq. Lelaki itu disebut Labid bin Al A'sham...."[103]

[103] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Pengobatan 4/21 dengan redaksi: "Adapun aku, sesungguhnya Allah telah mewaraskan dan menyembuhkan aku." Hadits ini pun

Dalam hadits itupun dinyatakan bahwa Nabi SAW bersabda ketika terbebas dari sihir: "*Sesungguhnya Allah telah menyembuhkan aku.*" Sementara kesembuhan itu terjadi karena musnah atau hilangnya suatu penyakit. Hal ini menunjukkan bahwa sihir itu memang ada dan mempunyai hakikat. Dengan demikian, keberadaan dan realitasnya telah ditetapkan oleh pemberitahuan dari Allah dan Rasulullah. Inilah yang dijadikan pegangan oleh *Ahl Al Hill wa Al 'Aqd* yang karena kesepakatan merekalah sebuah ijma terbentuk.

Dalam hal ini, jika mereka telah membuat suatu kesepatakan, maka penyimpangan kelompok Mu'tazilah dan penyelewengan terhadap Ahlul hak, tidak perlu diperhatikan. Sebab sihir itu telah ada dan tersiar secara luas sejak dahulu kala, dan ia pun menjadi pembicaraan orang-orang, sementara tidak ada seorang sahabat atau tabi'in pun yang mengingkari keberadaannya.

Sufyan meriwayatkan dari Abu Al A'war dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Sihir diajarkan di salah satu pedesaan di Mesir yang disebut Al Farama. Oleh karena itu, barang siapa yang mengingkarinya, maka sesungguhnya dia kafir dan mendustakan Allah serta rasul-Nya, serta mengingkari sesuatu yang dapat disaksikan dan kasat mata.

***Kedelapan*:** Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Munculnya hal-hal luar biasa di tangan penyihir yang tidak mampu dilakukan manusia, merupakan suatu fenomena yang tidak dapat diingkari, baik itu berupa penyakit, pemisahan (suami-istri), penghilangan akal sehat, melumpuhkan anggota tubuh, dan perkara-perkara lainnya yang ditunjukan oleh dalil bahwa itu di luar kemampuan para hamba."

Mereka berkata, "Bukan suatu hal yang mustahil jika sihir mampu membuat tubuh seorang penyihir menjadi halus sehingga ia bisa masuk ke dalam lubang dan lorong, berdiri tegak di puncak sebatang bambu, berjalan

---

diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Salam 4/1721 dengan redaksi: "*Adapun aku, sesungguhnya Allah telah mewaraskan aku.*"

di atas seutas tali yang kecil, terbang di angkasa, berjalan di atas air, menunggangi anjing, dan yang lainnya. Meski penyihir mampu melakukan semua itu, namun sihir(nya) bukanlah faktor yang memunculkan semua itu, bukan merupakan alasan tenjadinya semua itu, juga bukan sebab yang mendorong terjadinya hal itu. Dan penyihir pun bukanlah sosok yang menciptakan semua itu secara independen. Akan tetapi, semua itu diciptakan oleh Allah ketika adanya sihir tersebut, sebagaimana Allah menciptakan perasaan kenyang setelah makan dan hilangnya dahaga setelah minum air."

Sufyan meriwayatkan dari Ammar Adz-Dzahabi bahwa seorang penyihir berada di dekat Al Walid bin Uqbah. Penyihir itu dapat berjalan di atas gunung, dan masuk dari dubur keledai kemudian keluar dari mulutnya. Jundub kemudian menghunus pedangnya dan membunuh penyihir itu —inilah sosok Jundub bin Ka'ab Al Azdi yang dipanggil dengan Al Bajali—. Dialah sosok yang tentangnya Nabi SAW bersabda, "*Akan ada di kalangan umatku seorang lelaki yang disebut dengan Jundub. Dia akan menebaskan pedang(nya) untuk membedakan antara yang hak dan yang batil.*"[104] Oleh karena itulah mereka menilai sosok Jundub tersebut sebagai pembunuh sang penyihir itu.

Ali bin Al Madini berkata, "Haritsah bin Mudharrib meriwayatkan darinya."

***Kesembilan*:** Kaum muslim sepakat bahwa sihir itu tidak mengandung unsur-unsur yang membuat Allah menurunkan belalang, kutu, katak, membelah laut, menghidupkan orang mati, membuat orang asing dapat berbicara bahasa Arab, dan yang lainnya yang merupakan mukjizat bagi para rasul. Fenomena semacam itu dan fenomena-fenomena lainnya merupakan fenomena yang harus diyakini bahwa Allah tidak melakukan semua itu karena dikehendaki sang penyihir.

---

[104] Lihat pembahasan tentang hal itu dalam kitab *Usud Al Ghabah* 1/361 dan 362 dan *Al Istii'ab* karya Ibnu Abdil Barr yang merupakan syarah kitab *Al Ishabah* 1/218.

Al Qadhi Abu Bakar bin Ath-Thayib berkata, "Kami melarang hal itu karena adanya Ijma. Seandainya tidak ada Ijma, niscaya kami akan membolehkan hal itu."

Kesepuluh: Perbedaan antara sihir dan mukjizat. Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Sihir itu dapat ditemukan pada seorang penyihir dan yang lainnya. Ada kalanya sihir dikuasai oleh sekelompok orang, dan mereka pun dapat mempraktikan sihir itu dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan mukjizat, Allah membuatnya tidak mungkin dipraktikan oleh seseorang, dan orang itu pun tidak mungkin menyaingi sebuah mukjizat."

Selain itu, seorang penyihir tidak mengaku sebagai seorang nabi. Dengan demikian, hal-hal luar biasa yang muncul dari seorang penyihir adalah berbeda dengan mukjizat. Sebab salah satu syarat mukjizat adalah adanya klaim sebagai nabi, dan memberikan tantangan untuk menyaingi mukjizat tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan pada pengantar buku ini.

Kesebelas: Para fukaha berbeda pendapat tentang (hukuman) untuk penyihir muslim dan dzimi. Madzhab imam Malik menyatakan bahwa seorang muslim jika mempraktikan sihir secara langsung melalui ucapan yang dapat membuat kafir, maka dia harus dibunuh dan tidak harus diperintahkan untuk bertaubat. (Kalau pun dia bertaubat), maka taubatnya tidak boleh diterima. Sebab sihir itu merupakan suatu masalah yang menjalar seperti orang atheis dan pezina. Selain itu, karena Allah telah menamakan sihir sebagai suatu kekafiran dengan firman-Nya: وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ "*Sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir'.*" Pendapat tersebut juga merupakan pendapat imam Ahmad, Abu Tsaur, Ishaq, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah.

Pendapat untuk membunuh penyihir pun diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ibnu Umar, Hafshah, Abu Musa, Qais bin Sa`d, dan tujuh orang tabi'in. Diriwayatkan dari Nabi SAW:

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ

"*Hukuman untuk penyihir adalah memenggalnya dengan pedang.*"[105] (HR. At-Tirmidzi, namun hadits ini tidak kuat).

Sebab hadits ini hanya diriwayatkan oleh Isma'il bin Muslim, sedangkan menurut mereka Isma'il bin Muslim itu dha'if. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah dari Isma'il bin Muslim dari Al Hasan secara *mursal*. Sebagian dari mereka ada yang menetapkan hadits hadits dari Al Hasan dari Jundab.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Kami meriwayatkan dari Aisyah bahwa dia menjual seorang penyihir yang pernah menyihirnya, kemudian menjadikan uang hasil penjualannya untuk budak."

Ibnu Al Mundzir berkata (lagi), "Jika seseorang mengaku bahwa dia menyihir dengan ucapan yang bisa membuat kufur, maka dia wajib untuk dibunuh jika tidak bertaubat. Demikian pula jika ditetapkan seorang saksi yang memberatkannya, dan saksi itu pun menjelaskan bahwa ucapan (yang digunakannya) adalah ucapan yang dapat membuat kafir. Tapi jika ucapan yang dia gunakan untuk menyihir itu bukanlah ucapan yang membuat kafir, maka dia tidak boleh dibunuh.

Jika dia melakukan perbuatan kriminal yang mewajibkan qishash pada diri orang yang disihir, maka dia harus diqishash karena perbuatannya itu, jika dia sengaja melakukannya. Tapi jika perbuatan kriminal itu tidak mewajibkan qishash, maka dia diharuskan untuk membayar diyat karena perbuatannya itu."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Apabila para sahabat Rasulullah berbeda pendapat tentang suatu masalah, maka yang pendapatnya paling identik dengan

---

[105] Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Hukuman, bab: Hadits tentang Hukuman Bagi Penyihir 4/60. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini tidak kami ketahui berstatus *marfu'* kecuali dari jalur ini. Namun dalam sanad hadits ini dipersoalkan." Lihat kitab *Al Jami' Al Kabir* 2/1497-1498 no. 52/12316.

Al Qur`an dan sunnah-lah yang harus diikuti. Dalam hal ini, ada kemungkinan sihir yang diperintahkan —oleh orang yang memerintahkan— untuk membunuh penyihirnya, adalah sihir yang kafir. Sehingga, perintah untuk membunuh penyihir yang mempraktikan sihir yang membuat kafir itu pun sesuai dengan sunnah Rasulullah.

Ada kemungkinan Aisyah memerintahkan untuk menjual penyihir itu, karena sihir yang digunakannya bukanlah sihir yang membuat kafir. Jika seseorang berargumentasi dengan hadits Jundab dari Nabi SAW: "*Hukuman bagi seorang penyihir adalah memenggalnya dengan pedang,*" jika hadits ini *shahih*, maka ada kemungkinan perintah itu hanya ditujukan untuk sihir yang membuat kafir. Sehingga, hadits ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda: "*Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga perkara ....*"[106]

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat (Ibnu Al Mundzir) ini benar. Sebab darah seorang muslim itu diharamkan dan tidak dihalalkan kecuali karena alasan yang meyakinkan. Sementara tidak ada keyakinan jika terjadi perbedaan pendapat. *Wallahu a'lam.*"

Sebagian ulama berkata, "Jika para pakar menyatakan bahwa sihir itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan kekafiran dan kesombongan (terhadap Allah), atau dengan mengagungkan syetan, maka berdasarkan kepada hal ini, sejatinya sihir itu menunjukkan kepada kekafiran. *Wallahu a'lam.*"

Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i: "Seorang penyihir tidak boleh dibunuh kecuali jika dia membunuh (seseorang) dengan sihirnya, kemudian dia berkata, 'Aku sengaja membunuh.' Tapi jika dia mengatakan, 'Aku tidak sengaja membunuh,' maka dia tidak boleh dibunuh." Dia hanya diwajibkan untuk

---

[106] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Diyat 4/188, Muslim pada pembahasan tentang Sumpah 3/1302, At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Hudud 4/49, Ahmad dalam *Musnad*-nya 1/61 dan 62, An-Nasa'i pada pembahasan tentang Pengharaman, dan Ad-Darimi pada pembahasan tentang Perjalanan Hidup.

membayar diyat, seperti pembunuhan yang tersalah (*Al Qatl Al Khatha`*). Jika dia membuat kemudharatan (kepada seseorang), maka dia harus diberikan hukuman sesuai dengan kemudharatannya itu."

Ibnu Al Arabi berkata, "Ini merupakan pendapat yang batil karena dua alasan: *Pertama*, dia (Asy-Syafi'i) tidak memahami hakikat sihir yang merupakan ucapan yang tersusun (dari beberapa kata), yang dimaksudkan untuk mengagungkan selain Allah. Dan kepada selain Allah itu pun dinisbatkan segenap kekuasaan dan alam raya (ini). *Kedua*, Allah SWT telah menegaskan dalam kitab-Nya bahwa sihir itu merupakan sebuah kekafiran. Allah berfirman, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَـٰنُ *'Padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir)'* dengan mengatakan sihir, وَلَـٰكِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ كَفَرُوا۟ *'Hanya syetan-syetan itulah yang kafir (mengerjakan sihir),'* dengan (mengatakan)nya dan mengajarkannya. Sementara Harut dan Marut berkata, إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ *'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir.'* Ini merupakan penegasan yang berfungsi untuk memberikan penjelasan."

Para sahabat Malik berargumentasi bahwa taubat seorang penyihir itu tidak akan diterima karena sihir merupakan suatu hal yang tersembunyi dan tidak dapat dinampakkan oleh pelakunya. oleh karena itulah taubatnya tidak dapat diketahui seperti orang atheis. Dalam hal ini, orang yang diperintahkan untuk bertaubat hanyalah orang yang dapat menampakkan kekafirannya karena murtad.

Imam Malik berkata, "Jika seorang penyihir atau atheis datang dalam keadaan bertaubat, sebelum (perbuatan) mereka dipersaksikan oleh kesaksian yang memberatkan mereka, maka taubat mereka diterima. Alasan untuk hal ini adalah firman Allah *Ta'ala:* فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَـٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا "*Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa Kami.* (Qs. Ghaafir 40]: 85). Firman Allah ini menunjukkan bahwa keimanan mereka dapat berguna bagi mereka sebelum turunnya siksaan. Demikian pula dengan kedua orang ini.

Kedua belas: Adapun penyihir ahlu dzimah, menurut satu pendapat

dia harus dibunuh. Namun imam Malik berkata, "Dia tidak boleh dibunuh, kecuali jika dia membunuh (seseorang) dengan sihirnya, dan dia pun bertanggungjawab atas tindakan kriminalnya. Dia boleh dibunuh jika tindakan kriminal itu muncul darinya, sepanjang dia tidak mendapatkan jaminan perlindungan."

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Jika penyihir itu seorang dzimi, maka pendapat yang diriwayatkan dari imam Malik berbeda-beda. Suatu kali dia mengatakan bahwa penyihir dzimi itu harus diperintahkan untuk bertaubat, dan jika dia bertaubat maka taubatnya diterima. Namun kali yang lain dia mengatakan bahwa penyihir dzimi itu harus dibunuh, meskipun dia masuk Islam. Adapun penyihir kafir harbi, dia tidak boleh dibunuh jika sudah bertaubat.

Demikian pula pendapat yang dikatakan oleh imam Malik tentang seorang dzimi yang mencela Nabi SAW: Dia (dzimi yang mencela Nabi) harus diperintahkan untuk bertaubat, dan taubatnya adalah masuk Islam. Namun pada kali yang lain dia mengatakan bahwa dzimi yang mencela Nabi itu harus dibunuh dan tidak boleh diperintahkan untuk bertaubat, seperti seorang muslim.

Imam Malik juga berkata tentang seorang dzimi yang melakukan sihir, "Dia harus dihukum, kecuali jika dia membunuh (seseorang) dengan sihirnya, atau mencipatakan sesuatu yang membuat dia harus dihukum sesuai dengan kadar sesuatu itu."

Selain imam Malik berkata, "Penyihir dzimi itu harus dibunuh, sebab dia telah melanggar perjanjian. Selain itu, ahli waris penyihir itu pun tidak dapat mewarisinya. Sebab dia adalah seoarng kafir, kecuali jika sihirnya itu tidak dinamakan kafir."

Imam Malik berkata tentang seorang wanita yang menyihir suaminya untuk dirinya atau pun untuk selain dirinya: "Wanita itu harus diberikan pelajaran dan hukuman, tapi tidak boleh dibunuh."

***Ketiga belas*:** Para ulama berbeda pendapat tentang apakah seorang penyihir boleh diminta melepaskan sihirnya dari orang yang tersihir? Hal itu dibolehkan oleh Sa'id bin Al Musayyab berdasarkan keterangan yang

diriwayatkan oleh Al Bukhari, dan hal itu pula yang menjadi kecenderungan Al Muzanni. Namun hal itu dimakruhkan oleh Hasan Al Bashri.

Asy-Sya'bi berkata, "Tidak terlarang melakukan *nusyrah*[107]." Ibnu Baththal berkata, "Dalam kitab *Wahb bin Munabbih* (dinyatakan): 'Hendaklah orang (yang akan menghilangkan sihir itu) mengambil tujuh helai daun bidara yang berwarna hijau, kemudian menumbuknya di antara dua batu. Setelah itu dia harus mencampurnya dengan air dan membacakan ayat kursi kepadanya. Selanjutnya dia harus menyesap air itu tiga sesapan dan mandi dengannya. Sesungguhnya hal itu dapat menghilangkan sihir yang sedang mengenainya, *insya Allah*. Cara ini baik untuk orang yang tidak dapat menggauli istrinya'."

Keempat belas: Sebagian besar kelompok Mu'tazilah mengingkari (adanya) syetan dan jin, dan pengingkaran mereka itu menunjukkan minimnya perhatian mereka, sekaligus lemahnya keberagamaan mereka. Padahal keberadaan syetan dan jin itu bukanlah suatu hal yang mustahil menurut logika. Selain itu, nash-nash Al Qur`an dan sunnah pun menunjukkan atas keberadaan mereka. Allah *Ta'ala* berfirman, وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ "*Hanya syetan-syetan itulah yang kafir (mengerjakan sihir).*" Allah *Ta'ala* juga berfirman, وَمِنَ ٱلشَّيَٰطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُۥ "*Dan Kami telah tundukkan (pula kepada Sulaiman) segolongan syetan-syetan yang menyelam (ke dalam laut) untuknya.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 82) Dan, ayat-ayat yang lainnya. Bahkan surah Jin pun menegaskan tentang keberadaan mereka itu. Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ

"*Sesungguhnya syetan itu mengalir di dalam (tubuh) anak cucu Adam seperti aliran darah.*"[108]

---

[107] *Nusyrah —dengan dhamah huruf nun—* adalah sejenis ruqyah dan pengobatan terhadap orang yang diduga diusap jin. Dinamakan *nusyrah* karena pengobatan ini dapat membangkitkan penyakit yang menghinggapinya, yakni dapat menghilangkan dan memusnahkan penyakit tersebut. Lihat kitab *An-Nihayah* 5/54.

[108] Takhrijnya telah dikemukakan di atas.

Namun berita ini ditampik oleh banyak orang, dan mereka menganggap mustahil adanya dua ruh di dalam satu tubuh. Padahal akal tidak menganggap mustahil keberadaan mereka di dalam tubuh manusia, sebab mereka adalah makhluk halus sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang, bahkan sebagian besar dari mereka. Kalau pun mereka bukan makhluk halus, niscaya keberadaan mereka di dalam tubuh manusia pun bukan suatu hal yang mustahil, seperti makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh melalui celah/ lubang yang ada pada tubuh. Demikian pula dengan cacing hidup yang ada dalam tubuh manusia.

Kelima belas: Firman Allah *Ta'ala:* وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ "*Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat.*" مَا adalah مَا nafi, sedangkan *wau* adalah *wau athaf,* yang meng-*athaf*-kan firman Allah ini kepada firman Allah: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ "*Padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir).*" Itu disebabkan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Allah memberikan sihir kepada malaikat Jibril dan Mika`il, sehingga Allah pun membantah hal itu. Dalam firman Allah ini terdapat ungkapan yang didahulukan dan diakhirkan. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: *padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir), dan (tidak kafir juga) apa yang diturunkan kepada kedua malaikat. Akan tetapi syetan-syetanlah yang kafir, dimana mereka mengajarkan sihir kepada orang-orang di negeri Babil, yaitu (syetan) Harut dan Marut.* Dengan demikian, Harut dan Marut merupakan *badal* (kata pengganti) dari syetan-syetan yang terdapat dalam firman Allah: وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُوا۟ "*Hanya syetan-syetan itulah yang kafir (mengerjakan sihir).*" Inilah penakwilan yang paling utama dan pendapat yang paling shahih untuk ayat ini, sehingga penakwilan dan pendapat yang lain tidak perlu diperhatikan. Dengan demikian, sihir merupakan kreasi syetan karena lembutnya jiwa mereka dan halusnya diri mereka. Manusia yang paling sering mempraktikan sihir adalah kaum hawa, khususnya ketika mereka sedang berada dalam keadaan kotor (haid). Allah *Ta'ala* berfirman: وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ۝ "*Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul.*" (Qs. Al Falaq [113]:

4) Penyair berkata,

"Aku berlindung kepada Tuhanku dari wanita-wanita penyihir yang menghembus ...."

***Keenam belas*:** Bagaimana mungkin dua orang bisa menjadi pengganti [badal] bagi banyak orang, sedangkan pengganti itu harus sesuai dengan yang digantikan.

Hal itu dijawab dengan tiga alasan:

Pertama, bahwa dua orang sering disebut dengan jamak (mereka), sebagaimana Allah *Ta'ala berfirman:* فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ "*Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 11) Dalam hal ini, tidak ada yang menghalangi seorang ibu untuk mendapatkan sepertiga kecuali adanya dua orang saudara atau lebih. Jika kedua orang saudara atau lebih ini ada, maka sang ibu hanya mendapatkan seperenam bagian saja. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada surah An-Nisa, *insya Allah*.

Kedua, manakala Harut dan Marut merupakan pemimpin dalam mengajarkan sihir, maka nama keduanyalah yang ditulis, tidak nama para pengikutnya. Hal ini seperti firman Allah: عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾ "*Di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga).*" (Qs. Al Mudatsir [74]: 30)

Ketiga, nama keduanya disebutkan secara khusus dan tidak yang lainnya karena merekalah yang melakukan pembangkangan. Hal ini seperti firman Allah: فِيهِمَا فَٰكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ "*Di dalam keduanya ada (macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima.*" (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 68). Dan firman Allah: وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ "*Jibril dan Mikail.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 98). Contoh untuk hal ini banyak dijumpai di dalam Al Qur`an dan perkataan orang-orang Arab. Dalam konteks ini, terkadang nama sebagian oranglah yang dicatat, padahal yang dimaksud adalah kalangan umum. Hal itu mungkin saja karena kemuliaan dan keutamaan sebagian orang tersebut, misalnya firman Allah *Ta'ala:* إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِىُّ "*Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim*

ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad)," (Qs. Aali 'Imraan [3]: 68), dan firman Allah: وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ *"Jibril dan Mikail;"* (Qs. Al Baqarah [2]: 98), mungkin saja karena kebaikannya, misalnya firman Allah: فِيهِمَا فَٰكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ *"Di dalam keduanya ada (macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima."* (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 68), dan mungkin saja sebagian orang ini merupakan kalangan mayoritas, misalnya sabda Rasulullah SAW:

وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَ تُرْبَتُهَا طَهُورًا

"Bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan debunya (dijadikan untukku) sebagai alat untuk bersuci[109]*."*

Mungkin saja karena pembangkangan dan kesombongannya, seperti firman Allah dalam ayat ini, *Wallahu a'lam*.

Namun menurut satu pendapat, مَا di-athaf-kan kepada lafazh *as-sihr*, dan مَا itu mempunyai tugas tersendiri. Jika berdasar kepada pendapat ini, maka مَا mengandung makna *al-ladzi,* dan sihir yang diberikan kepada kedua malaikat itu menjadi fitnah dan ujian bagi manusia. Dalam hal ini, Allah berhak memberikan ujian kepada hamba-hamba dengan bentuk apa pun yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia pernah menguji (hamba-hamba-Nya) dengan sungai Thalut. Oleh karena itulah kedua malaikat itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah fitnah. Yakni, (kami) adalah ujian dari Allah. Kami akan memberitahukan kepadamu bahwa mempraktikan sihir itu adalah kufur. Jika engkau taat kepada kami maka engkau akan selamat, tapi jika engkau menentang kami maka engkau akan binasa."

Diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ka'ab Al Ahbar, As-Suddi, dan Al Kalabi —secara pengertiannya saja—:

---

[109] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Tayamum 1/70; Muslim pada pembahasan tentang Masjid dengan redaksi yang hampir sama 1/370, dan Ahmad dalam *Musnad*-nya 1/250.

"Ketika terjadi banyak kehancuran yang dilakukan oleh anak-anak Adam —peristiwa ini terjadi pada masa nabi Idris As—, maka malaikat mencemooh mereka, sehingga Allah berfirman (kepada mereka), "Jika kalian berada pada posisi mereka, dan Aku memberikan kepada kalian apa yang Aku berikan kepada mereka, niscaya kalian pun akan melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka."

Mereka menjawab, "Maha suci Engkau!, kami tidak akan melakukan perbuatan yang demikian." Allah berfirman, "Pilihlah dua orang malaikat dari kalangan yang terpilih di antara kalian."

Mereka kemudian memilih Harut dan Marut, sehingga Allah pun menurunkan mereka ke bumi. Kepada mereka, Allah memberikan syahwat. Sebelum berlalu, mereka sudah mendapatkan ujian dari seorang wanita yang dalam bahasa Nabthiyah disebut Babdakhat, dalam bahasa persia disebut Nahil, dan dalam bahasa Arab disebut Zuharah (luciver/vesver). Wanita itu datang mengadu kepada mereka, lalu mereka pun merayunya untuk menggaulinya, akan tetapi dia menolak kecuali jika mereka mau memeluk agamanya, meminum khamer, dan membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah.

Mereka kemudian menyanggupi permintaannya, sehingga mereka pun mengkonsumi khamar dan menyakitinya. Perbuatan mereka itu terlihat oleh seorang lelaki, sehingga mereka pun membunuh lelaki. Wanita itu bertanya kepada mereka tentang nama yang membuat mereka dapat terbang di angkasa. Mereka kemudian memberitahukan (nama itu) kepadanya, lalu dia mengucapkannya sehingga dia dapat terbang dan terhapuslah satu planet.

Salim mengutip dari ayahnya, dari Abdullah: Ka'ab Al Hibr menceritakan kepadaku bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah tersebut, padahal mereka belum melewati satu hari pun. Dalam hadits yang lain dinyatakan, "Mereka kemudian diperintahkan untuk memilih antara siksa dunia dan siksa akhirat, kemudian mereka memilih siksa dunia. Oleh karena itulah mereka disiksa di negeri Babil, sebuah kawasan yang ada di

bumi.

Menurut satu pendapat, Babil yang dimaksud adalah Babil Irak. Namun menurut pendapat yang lain, Babil tersebut adalah Babil Nahawand. Oleh karena itulah Ibnu Umar, berdasarkan keterangan yang diriwayatkan dari Atha, selalu mencela dan memaki Zuhari dan Suhail manakala dia melihat mereka.

Ibnu Umar berkata, "Suhail adalah sekelompok orang di Yaman yang menzhalimi manusia, sedangkan Zuharah adalah teman wanita Harut dan Marut."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Semua keterangan ini *dha'if* dan tidak mungkin bersumber dari Ibnu Umar maupun yang lainnya. Tidak ada satu pun riwayat yang shahih darinya. Pasalnya keterangan tersebut merupakan keterangan yang terbantahkan oleh fakta-fakta tentang diri malaikat yang merupakan sosok kepercayaan Allah untuk menyampaikan wahyu-Nya, sekaligus merupakan duta-Nya untuk para rasul-Nya.

لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ "*Yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 6)

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِۦ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾
"*Sebenarnya (malaikat-malaikat itu), adalah hamba-hamba yang dimuliakan, mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 26-27)

يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾ "*Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 20)

Adapun menurut logika, terjadinya kemaksiatan dari para malaikat, terjadinya penyimpangan dari mereka atas apa yang diperintahkan kepada mereka, dan penciptaan hawa nafsu pada diri mereka, semua itu merupakan hal yang tidak dapat dingkari menurut logika. Sebab Allah mampu untuk menciptakan semua hal, termasuk perasaan takut kepada Allah di dalam hati

nabi dan para kekasih yang memiliki keutamaan dan pengetahuan.

Walau begitu, terjadinya hal-hal yang mungkin terjadi ini belum dapat ditetapkan kecuali dengan adanya fakta (kenyataan), sementara fakta menunjukkan bahwa apa yang dijelaskan dalam keterangan tersebut adalah tidak sah. Di antara bukti yang menunjukkan atas ketidak-absahan apa yang tertera dalam keterangan tersebut adalah, bahwa Allah telah menciptakan bintang-bintang dan planet-planet ketika Dia menciptakan langit. Dalam hadits dinyatakan: "*Sesungguhnya langit ketika diciptakan, Allah menciptakan di sana tujuh planet: Saturnus, jupiter, bahram, merkurius, vesver/luciver, matahari dan bulan.*" Inilah pengertian yang terkandung dalam firman Allah *Ta'ala:* كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾ "*Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 33) Berdasar keterangan ini, dapat disimpulkan bahwa Zuharah (luciver/vesver) dan Suhail sudah ada sebelum Adam diciptakan. Selanjutnya, ucapan malaikat: "Tidak sepantasnya aurat (menggoda) kami: aurat tidak akan dapat menimbulkan fitnah kepada kami," ini merupakan kekufuran.

Kami berlindung kepada Allah dari perkataan yang demikian, dan menisbatkan perkataan itu kepada para malaikat yang mulia —semoga shalawat dan keselamatan dari Allah tercurah kepada mereka. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka, dan mereka adalah makhluk yang tersucikan dari apa yang disebutkan dan diriwayatkan oleh para mufassir. Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan.

Ketujuh belas**:** Ibnu Abbas, Ibnu Abza, Adh-Dhahak dan Al Hasan membaca dengan: *Al Malikain* (dua raja)—dengan *kasrah* huruf *lam.*[110] Ibnu Abza berkata, "Kedua orang raja tersebut adalah Daud dan Sulaiman. Dengan demikian, jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka ما adalah ما nafi. Namun pendapat ini dianggap dha'if oleh Ibnu Al Arabi.

---

[110] Qira`ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Tafsirnya* 1/417. Qira`ah ini adalah Qira`ah yang tidak mutawatir.

Al Hasan berkata, "Mereka berdua adalah orang Kafir yang menjadi raja di Babil." Dengan demikian, jika berdasarkan kepada pendapat ini maka ما adalah ما yang mempunyai tugas tersendiri, bukan ما nafi.

Kedelapan belas: Firman *Ta'ala:* بِبَابِلَ (negeri Babil). Lafazh بِبَابِلَ adalah lafazh yang tidak dapat menerima tanwin karena alasan *ta'nits* dan bukan bahasa Arab. بِبَابِلَ adalah sebuah negeri di muka bumi. Tapi menurut satu pendapat, ia adalah Irak dan kawasan di sekitarnya. Ibnu Mas'ud berkata kepada penduduk Kufah, "Kalian berada di antara Hira dan Babil."

Qatadah berkata, "Babil (adalah sebuah wilayah) dari Nashibiin sampai *Ra's Al Ain.*" Akan tetapi sekelompok orang berkata, "Babil (itu terletak) di Maghrib (maroko, sekarang)." Namun Ibnu Athiyah berkata, "Pendapat (sekelompok orang) ini lemah." Sekelompok orang lainnya berkata, "Babil adalah sebuah gunung di Nahawand." *Wallahu a'lam.*

Terjadi silang pendapat mengapa wilayah itu dinamakan dengan Babil. Menurut satu pendapat, wilayah itu dinamakan Babil karena basahnya lidah di sana pada saat runtuhnya istana raja Namrudz. Menurut pendapat lainnya, dinamakan demikian karena pada saat Allah ingin membeda-bedakan bahasa umat manusia, maka Allah pun mengirimkan angin yang mengumpulkan mereka dari berbagai penjuru dunia di Babil. Setelah itu, Allah membasahi lidah mereka di Babil. Selanjutnya, angin itu pun mencerai beraikan mereka di berbagai negeri. Sebab makna *Al Balbalah* adalah *at-tafriqah (pembedaan).* Seseorang mengatakan bahwa makna Babil adalah sahabat karib.

Abu Umar bin Abd Al Barr berkata, "Di antara pendapat yang paling singkat namun paling baik tentang *al balbalah* adalah pendapat yang diriwayatkan oleh Daud bin Abi Hind, dari Ilba' bin Ahmar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ketika nabi Nuh diturunkan di bagian bawah Al Judi (bukit Thurisina), maka dia membangun sebuah kampung dan menamakannya *tsamaniin.* Suatu hari lidah para penghuni kampung itu basah dan mengatakan delapan puluh macam bahasa, salah satunya adalah bahasa Arab. Pada saat itu, sebagian di antara mereka tidak dapat memahami bahasa sebagian yang

lain."

Kesembilan belas: Abdullah bin Basyar Al Mazni menceritakan, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Takutlah kalian kepada dunia. Demi Dzat yang menguasai jiwaku dengan kekuasaan-Nya, sesungguhnya dunia itu lebih menyihir daripada Harut dan Marut.*"[111]

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Dunia itu lebih dapat menyihir daripada Harut dan Marut, karena dunia dapat menyihirmu dengan tipu muslihatnya, mengelabuimu dengan fitnahnya, sehingga dia dapat menyerumu untuk mengejarnya, berlomba-lomba untuk mendapatkannya, serta mengumpulkannya namun enggan memberikannya (kepada orang lain), sehingga ia dapat menghalangimu untuk menaati Allah, dan dapat memisahkanmu untuk melihat dan memelihara kebenaran. Dengan demikian, dunia itu lebih menyihir daripada Harut dan Marut.

Dia dapat memalingkanmu dari Allah, dapat memalingkanmu dari melaksanakan hak-hak-Nya, dan memalingkanmu dari janji dan ancaman-Nya. Sihir dunia adalah membuatmu mencintainya, membuatmu merasa nikmat dengan keinginan-keinginan untuk mendapatkannya, dan mengangan-anganimu dengan angan-angannya yang palsu, sehingga dia akan menguasai hatimu. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda:

حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ

"*Cintamu kepada sesuatu itu dapat membutakan dan menulikan(mu).*"[112]

Kedua puluh: Firman Allah: هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ "*Harut dan Marut.*" Lafazh هَـٰرُوتَ tidak dapat menerima tanwin karena ia adalah *isim* ma'rifah

---

[111] Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dari riwayat Al Hakim At-Tirmidzi dari Abdullah bin Busr Al Mazni. Hadits ini tercantum dalam kitab *Ash-Shaghiir*, no. 145. Az-Zain Al Iraqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dan Al Baihaqi dalam itab *Asy-Syu'ab* dari riwayat Abu Ad-Darda' Ar-Rahawi, secara mursal." Lihat kitab *Al Jami' Al Kabir* dan syarahnya 1/153, no. 227/437.

[112] Takhrijnya telah dikemukakan di atas.

dan bukan bahasa Arab. Demikian pula dengan lafazh مَرُوتَ. Lafazh هَرُوتَ dan مَرُوتَ dijamakan menjadi *hawaariit* dan *mawaariit*, seperti *thawaghiit*. Namun dikatakan juga, *hawaaritah-hawaar* dan *mawaaritah-mawaar*. Contohnya adalah *jaaluut dan thaaluut*. Ketahuilah hal itu olehmu.

Di atas telah dijelaskan apakah mereka itu malaikat atau bukan? Dalam hal ini terdapat silang pendapat. Aj-Juzaj berkata, "Diriwayatkan dari Ali ra, dia berkata, "Apakah yang diberikan kepada kedua malaikat itu? Kedua malaikat itu mengajarkan kepada manusia kewaspadaan terhadap sihir, bukan mengajarkan sihir'."

Aj-Juzaj berkata (lagi), "Inilah pendapat yang dianut oleh mayoritas pakar bahasa dan analisa. Makna dari firman Allah tersebut adalah, Harut dan Marut mengajarkan kepada manusia larangan (mempraktikan sihir),[113] sehingga mereka berkata kepada mereka: 'Janganlah kalian melakukan anu! Janganlah kalian menyihir dengan anu di antara seseorang dan pasangan hidupnya.' Sesuatu yang diturunkan kepada mereka berdua adalah larangan, hingga seolah-olah (dikatakan kepada mereka berdua): Katakanlah oleh kalian berdua kepada manusia: Janganlah melakukan anu." Dengan demikian, lafazh يُعَلِّمَانِ mengandung makna يُعلمان (memberitahukan), sebagaimana Allah berfirman: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ "*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam.*" (Qs. Al Israa [17]: 70). Yakni, Kami telah memuliakan.

Kedua puluh: Firman Allah *Ta'ala*: وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ "*Sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun.*" Huruf مِنْ

---

[113] Maksudnya, mereka berdua berkata kepada orang yang mereka ketahui mempunyai sifat-sifat sihir dan mempraktikannya: "Barang siapa di antara kalian yang mempelajari sihir dan mengamalkannya, maka sesungguhnya dia adalah seorang kafir. Namun barang siapa yang mempelajarinya bukan untuk dipraktikan, melainkan untuk menghindarinya dan agar tidak tertipu olehnya, maka dia adalah seorang mukmin." Hal ini termasuk ke dalam ucapan Abu Nuwas:

"Aku mengatahui keburukan bukan untuk berbuat buruk, melainkan untuk menghindarinya,

maka barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari manusia, niscaya dia akan terjerumus ke dalam keburukan itu."

adalah huruf مِنْ *zaidah* yang berfungsi untuk menguatkan. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: وَمَا يُعَلِّمَانِ أَحَدًا "*Sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun.*"

حَتَّىٰ يَقُولَا "*sebelum mengatakan.*" Lafazh يَقُولَا di-*nashab*-kan oleh lafazh حَتَّىٰ, oleh karena itulah tidak ada huruf *nun* di akhir kata يَقُولَا. Dialek Hudzail dan Tsaqif (untuk lafazh حَتَّىٰ ini) adalah عَتَّى —dengan menggunakan huruf ain. *Dhamir* yang tersimpan pada lafazh يُعَلِّمَانِ kembali kepada Harut dan Marut. Pada lafazh يُعَلِّمَانِ ini terdapat dua pendapat:

Pertama, lafazh يُعَلِّمَانِ ini sesuai dengan babnya yaitu diambil dari kata *at-ta'liim.*

Kedua, lafazh يُعَلِّمَانِ ini diambil dari *Al I'laam* (pemberitahuan), bukan *at-Ta'liim*. Dengan demikian, lafazh يُعَلِّمَانِ itu mengandung makna يُعْلِمَانِ (memberitahukan). Sebab dalam bahasa Arab, terkadang lafazh تَعَلَّمْ itu mengandung makna أَعْلَمْ. Demikianlah yang dikemukakan oleh Ibnu Al Arabi dan Ibnu Al Anbari. Ka'ab bin Malik berkata:

Rasulullah memberitahukan bahwa engkau adalah mengetahui (segalanya),

dan bahwa janji dari-Mu adalah seperti mengambil dengan tangan (baca: sesuatu yang pasti).

Al Quthami berkata:

Ketahuilah bahwa setelah kesesatan itu terdapat petunjuk,

dan bahwa kesesatan itu akan terhalau.

Zuhair berkata:

Ketahuilah ini, demi Allah, sebagai suatu ketetapan,

maka perkirakanlah dengan kemampuanmu, dan perhatikanlah kemana engkau akan masuk.[114]

---

[114] Ucapan Zuhair: فَاقْدُرْ بِذَرْعِكَ merupakan suatu perumpamaan yang ditujukan kepada orang yang mengeluarkan ancaman, yakni orang yang menuntutmu untuk melakukan sesuatu yang engkau mampu. *Adz-Dzar'u* adalah *Al Istitha'aah* (kemampuan).

Penyair yang lain berkata:

Ketahuilah bahwa tidak ada ramalan

kecuali ia akan mencelakai orang yang melakukannya.

إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ *"Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu)."* Ketika Allah memberitahukan fitnah Harut dan Marut, maka dunia lebih menyihir daripada keduanya ketika ia menyembunyikan fitnahnya.

فَلَا تَكْفُرْ *"Sebab itu janganlah kamu kafir."* Sekelompok ulama berpendapat: "(*Janganlah)* kamu mengajarkan sihir." Sekelompok ulama lainnya berpendapat: "(Janganlah) engkau menggunakan sihir."

Al Mahdawi meriwayatkan bahwa ungkapan tersebut merupakan sebuah cemoohan. Sebab mereka mengatakan itu kepada orang yang telah nyata kesesatannya."

***Kedua puluh dua*:** Firman Allah *Ta'ala:* فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا *"Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu."* Sibawaih berkata, "Perkiraan susunan kalimatnya adalah: *fahum yata'allamuuna* (mereka mempelajari)." Sibawaih berkata (lagi), "Perumpamaan firman Allah tersebut adalah seperti firman Allah: كُن فَيَكُونُ *'Jadilah!, maka terjadilah dia.'* (Qs. Yaasiin [36]: 82)"

Menurut satu pendapat, firman Allah: فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا *"Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu,"* diathafkan ke posisi *i'rab* وَمَا يُعَلِّمَانِ *"Sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu)."* Sebab firman Allah: وَمَا يُعَلِّمَانِ *"Sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu),"* meskipun firman Allah ini dimasuki oleh ما nafi, namun makna yang terkandung di dalamnya adalah aktif mengajarkan (sihir). Al Farra` berkata, "Pengathafan tersebut tertolak oleh firman Allah *Ta'ala:* يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ *"Mereka mengajarkan sihir kepada manusia,"* sehingga mereka pun mempelajari

---

Adapun makna *tansaliku* adalah *tadkhulu* (masuk). Bait syair ini merupakan contoh penguat yang dikemukakan oleh Sibawaih dalam *Al Kitab* 2/145. Lihat *Ad-Diwan wa Al Khazanah* 2/475,

(sihir). Dengan demikian, firman Allah: فَيَتَعَلَّمُونَ (*mereka mempelajari)* itu muttashil (berhubungan) dengan firman Allah: إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ "*Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu).*" Oleh karena itulah, mereka datang untuk mempelajari (sihir).

As-Suddi berkata, "Mereka (Harut dan Marut) berkata orang yang mendatangi mereka, '*Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir.*' Jika orang itu enggan kembali, maka mereka berkata kepadanya, 'Datangilah debu itu, lalu kencinglah engkau di sana!' Apabila orang itu kencing di debu tersebut, maka keluarlah darinya cahaya yang bersinar ke angkasa. Cahaya tersebut adalah keimanan.

Setelah itu, dari debu tersebut keluar asap hitam yang kemudian masuk ke dalam kedua telinganya. Asap tersebut adalah kekafiran. Apabila orang itu memberitahukan kepada mereka tentang apa yang dilihatnya, maka mereka pun mengajarkan kepadanya sesuatu yang dapat memisahkan seorang (suami) dari istrinya."

Sekelompok ulama berpendapat bahwa seorang penyihir tidak mampu melakukan lebih dari apa yang Allah beritahukan, yaitu memisahkan (seorang suami dari istrinya). Sebab Allah mengungkapkan ungkapan tersebut dalam konteks mencela sihir dan menjelaskan tujuan dari mempelajarinya. Seandainya penyihir mampu melakukan lebih dari itu, niscaya Allah akan menjelaskannya.

Sekelompok ulama yang lain berpendapat bahwa ungkapan tersebut muncul dalam konteks menerangkan suatu kebiasaan. Tidak dapat diingkari bahwa sihir itu mempunyai pengaruh di dalam hati, baik pengaruh dalam menimbulkan perasaan cinta, benci, maupun menanamkan kejahatan, sehingga seorang penyihir dapat memisahkan seorang suami dari istrinya, merubah antara seseorang dengan apa yang ada dalam hatinya, yaitu dengan memasukan perasan sakit dan nyeri.

Semua itu merupakan fenomena yang dapat disaksikan, dan mengingkari semua itu merupakan suatu keingkaran. Hal ini telah dijelaskan di atas, *alhamdulillah*.

Kedua puluh tiga: Firman Allah *Ta'ala:* وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ *"Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan ijin Allah."*[115] Lafazh مَا هُم merupakan isyarat yang ditujukan kepada para penyihir. Menurut satu pendapat, firman Allah tersebut merupakan isyarat yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Menurut pendapat yang lain, firman Allah tersebut merupakan isyarat yang ditujukan kepada syetan.

Firman Allah: بِضَآرِّينَ بِهِۦ *"memberi mudharat dengan sihirnya,"* yakni dengan sihirnya. مِنْ أَحَدٍ yakni أَحَدًا *(seseorang)*. Huruf مِنْ adalah *za'idah.* إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ *"kecuali dengan ijin Allah."* Yakni dengan kehendak dan ketentuannya, bukan dengan perintah-Nya. Sebab Allah tidak pernah memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang keji dan menjahati makhluk.

Az-Zujaj berkata, "إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ *'kecuali dengan ijin Allah,'* yakni kecuali dengan pengetahuan Allah."

An-Nuhas berkata, "Pendapat Abu Ishak (yang menyatakan bahwa yang dimaksud dari firman Allah) إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ *'kecuali dengan ijin Allah'* adalah '*dengan pengetahuan Allah*' merupakan sebuah pendapat yang keliru. Pasalnya (kata Arab) yang digunakan untuk makna pengetahuan adalah *adzan* (bukan *idzn)*. Meski kadang dikatakan: *adzantu adzanan* (aku telah mengizinkan dengan sebenar-benarnya), namun manakala ijin (mempelajari dan mempraktikan sihir) tidak pernah diberikan oleh Allah kepada

---

[115] Dari ayat ini disimpulkan dua hal:

Pertama, bahwa sihir itu merupakan sebuah kekufuran, dan sihir itu dapat membawa kepada kekufuran. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala:* وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُوا۟ *"padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir)."*

Kedua, seandainya para penyihir bersatu dan menyatukan muslihat dan tipu daya mereka untuk mencelakai seseorang, maka dalam hal ini kecelaan yang hendak ditimpakan kepada sosok yang hendak dicelakai itu tidak akan terjadi dan tidak akan nyata kecuali dengan izin Allah, kecuali jika Allah telah menakdirkan itu kepadanya. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala:* وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ "Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan ijin Allah."

mereka, sementara mereka tetap mempraktikannya, maka —jika makna *illa biidzinillah* itu kecuali dengan pengetahuan Allah— seolah-olah Allah telah memberikan izin kepada mereka secara tidak langsung."

***Kedua puluh empat*:** Firman Allah *Ta'ala:* وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ "*Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya.*" Maksudnya adalah di akhirat, meskipun mereka mendapat sedikit kemanfaatan di dunia. Namun menurut satu pendapat, sihir itu memudharatkan mereka di dunia. Sebab kemudharatan sihir dan pemisahan (seorang suami dari istrinya) itu akan kembali kepada si penyihir di dunia, jika sihir itu menyulitkannya. Sebab dia akan dihukum dan disangsi, dan dia pun akan frustasi.

Adapun makna kata-kata lain yang ada dalam ayat ini, semua itu sudah dijelaskan, sebab maknanya telah dikemukakan di atas. Huruf *lam* yang terdapat pada firman Allah: وَلَقَدْ عَلِمُوا "*Sesungguhnya mereka telah meyakini,*" adalah *lam* taukid. Sedangkan *lam* yang terdapat pada firman Allah: لَمَنِ اشْتَرَاهُ "*Bahwa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu,*" adalah *lam* yamin (sumpah). Namun *lam* yamin ini pun berfungsi untuk memperkuat (taukid).

Posisi lafazh مَنْ (yang terdapat pada firman Allah: لَمَنِ adalah *rafa'*, sebab ia merupakan mubtada'. Sebab lafazh مَنْ tidak dapat menyambungkan kata-kata sebelum *lam yamin* kepada kata setelahnya. Lafazh مَنْ di sini mempunyai makna *al-ladzii*. Al Farra' berkata, "Lafazh مَنْ di sini adalah مَنْ *li al Mujaazah.*"

Sedangkan Az-Zujaj berkata, "Ini bukanlah lokasi syarat, dan مَنْ yang terdapat di sini adalah مَنْ yang mengandung makna *al-ladzii,* sebagaimana engkau mengatakan: *laqad 'alimta* (sesungguhnya engkau telah mengetahui) kepada orang yang datang kepadamu namun dia tidak mempunyai akal.

Firman Allah: مِنْ خَلَٰقٍ "*Tiadalah baginya keuntungan.*" Lafazh مِنْ adalah za`idah. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: *maa lahu fii al akhirati khalaaqun* (tiadalah baginya keuntungan di akhirat). Namun lafazh مِنْ tidak bisa menjadi lafazh مِنْ zaidah dalam kalimat aktif. Ini adalah

pendapat para ulama Bashrah.

Adapun pendapat para ulama Kufah, lafazh مِنْ ini bisa menjadi lafazh مِنْ zaidah pada kalimat yang aktif. Mereka berargumentasi dengan firman Allah *Ta'ala:* يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ *"Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu."* (Qs. Nuuh [71]: 4) Makna *Al Khalaaq* adalah *an-nashiib* (bagian). Demikianlah yang dikatakan oleh Mujahid.

Az-Zujaj berkata, "Demikian pula makna lafazh *Al Khalaaq* menurut pendapat para pakar bahasa. Namun biasanya kata ini hampir tidak pernah digunakan kecuali untuk bagian baik."

Apabila ditanyakan tentang firman Allah *Ta'ala:* وَلَقَدْ عَلِمُوا۟ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ *"Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat,"* (dimana dalam ayat ini) Allah memberitahukan bahwa mereka telah mengetahui (bahwa mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan di akhirat), namun kemudian Allah berfirman, وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا۟ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ *"Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir, kalau mereka mengetahui,"*[116] (dimana dalam ayat ini) Allah memberitahukan bahwa mereka tidak mengetahui, maka pertanyaan itu dijawab dengan jawaban yang dikemukakan oleh Quthrub dan Al Akhfasy, yaitu: kelompok yang mengetahui (bahwa mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan di akhirat) adalah syetan-syetan, sedangkan orang yang menjual diri mereka adalah manusia yang tidak mengetahui.

---

[116] Huruf lam yang terdapat pada firman Allah: وَلَبِئْسَ *"Dan amat jahatlah,"* merupakan jawab qasam (sumpah) yang dibuang. Sedangkan sosok yang mendapatkan kecaman secara khusus dibuang, yakni: *wa billahi labi`sa maa baa'uu bihi anfusahum as-sihra wa al-kufr (demi Allah, amat buruklah perbuatan mereka menjual diri mereka dengan sihir atau kekafiran).* Itu merupakan pernyataan bahwa selain mereka membuang kitab mereka ke belakang mereka, mereka pun menjerumuskan diri mereka ke dalam kebinasaan dan menjualnya dengan sesuatu yang hanya mendatangkan kecelakaan.

Az-Zujaj berkata, "Ali bin Sulaiman berkata, 'Pendapat yang paling baik menurutku adalah pendapat yang menyatakan bahwa sosok yang dimaksud dalam firman Allah: وَلَقَدْ عَلِمُوا "*Sesungguhnya mereka telah meyakini,*" adalah kedua malaikat (Harut dan Marut), sebab merekalah sosok yang paling pantas untuk mengetahui (bahwa mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan di akhirat).'

Ali bin Sulaiman berkata, 'عَلِمُوا (mereka meyakini), sebagaimana dikatakan: *Az-Zaidaan 'aalimu (dua orang Zaid telah mengetahui)*'."

Az-Zujaj berkata, "Orang-orang yang mengetahui adalah para ulama Yahudi. Namun demikian dikatakan: لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ '*Kalau mereka mengetahui,*'[117] yakni mereka mengetahui bahwa mereka termasuk ke dalam konteks orang-orang yang disebut: engkau tidak mengetahui. Sebab mereka tidak mengamalkan pengetahuan mereka dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mempraktikan sihir."

Firman Allah:

وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

"Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertaqwa, niscaya mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui."

(Qs. Al Baqarah [2]: 103)

[117] Ungkapan ini sesuai dengan gaya bahasa yang dikenal dalam disiplin ilmu balaghah, yaitu bahwa seseorang yang mengetahui sesuatu, kemudian dia tidak mengamalkan pengetahuannya itu, maka dia sama saja dengan orang yang tidak tahu terhadap sesuatu itu. Boleh jadi yang ditetapkan untuk mereka adalah pengetahuan, yaitu bahwa barang siapa yang memilih sihir, maka dia tidak akan mendapatkan bagian (keberuntungan) di akhirat. Sedangkan yang dinafikan dari mereka adalah pengetahuan mereka terhadap hakikat sesuatu yang mereka anut. Lihat *Fath Ar-Rahman* yang ditahkik oleh Syaikh Ali Ash-Shabuni, halaman 36.

Firman Allah *Ta'ala,* وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَٱتَّقَوْا *"Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertaqwa,"* yakni takut kepada sihir, لَمَثُوبَةٌ *"niscaya mereka akan mendapat pahala." Al Matsuubah* adalah *Ats-Tsawaab.* Kata ini merupakan jawaban bagi: وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا *"Sesungguhnya kalau mereka beriman."* Demikianlah menurut pendapat sekelompok orang.

Namun Al Akhfa Sa'id berkata, " لَوْ di sini tidak mempunyai jawab dalam bentuk lafazh, akan tetapi mempunyai jawab dalam bentuk makna. Maknanya adalah, *niscaya mereka akan diberikan balasan.* Posisi أَنَّ pada firman Allah: وَلَوْ أَنَّهُمْ *"Sesungguhnya kalau mereka,"* adalah *rafa'.* Maksudnya adalah, kalau memang keimanan mereka itu ada. Sebab لَوْ itu tidak bisa disambung kecuali hanya dengan *fi'il,* baik *fi'il* yang zhahir atau pun *fi'il* tersembunyi. Pasalnya لَوْ itu sama saja dengan huruf *syarth,* dan oleh karena itulah ia harus memiliki jawab, sedangkan lafazh أَنَّ disusul kemudian oleh Fi'il."

Abu Muhammad bin Yazid berkata, "lafazh لَوْ (yang terdapat pada firman Allah: وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَٱتَّقَوْا *"Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertaqwa,"*) tidak bisa melewati lafazh لَوْ (yang terdapat pada firman Allah: لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ *"kalau mereka mengetahui,"*) karena aturan yang berlaku untuk semua huruf *mujazah* adalah makna *madhi* (dulu/sudah) dibalik menjadi *mudhari'* (akan). Manakala hal ini tidak ada pada lafazh لَوْ, maka lafazh لَوْ (yang terdapat pada firman Allah: وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَٱتَّقَوْا *"Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertaqwa,"* tidak dapat melewati lafazh لَوْ (yang terdapat pada firman Allah: لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ *"kalau mereka mengetahui."*)

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا

وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (Muhammad): 'Raa'ina,' tetapi katakanlah: 'Unzhurna,' dan 'dengarlah'. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih."
(Qs. Al Baqarah [2]: 104)

Dalam firman Allah ini terdapat lima masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala:* يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَٰعِنَا *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (Muhammad): 'Raa'ina'."* (Dalam ayat ini), Allah menyebutkan beberapa bentuk kebodohan lain yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dimana tujuannya adalah melarang orang-orang yang beriman agar tidak melakukan kebodohan-kebodohan seperti itu.

Hakikat (pengertian) lafazh رَٰعِنَا dalam bahasa Arab adalah *ar'inaa* dan *linar'aka* (pimpinlah kami, maka kami akan memimpinmu). Sebab bentuk kata yang sesuai dengan wazan *mufaa'alah* itu terdiri dari dua orang, sehingga kata itu berasal dari: *ra'aakallahu* (semoga Allah memelihara kamu). Maksudnya, peliharalah kami maka kami akan memelihara kamu, awasilah kami maka kami akan mengawasi kamu.

Namun boleh pula kata itu berasal dari: *Ari'naa sam'aka,* yakni kosongkanlah pendengaranmu untuk ucapan kami. Kata ini digunakan pada dialog dalam keadan kering. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memilih kata yang paling baik dan pengertian yang paling lembut.

Ibnu Abbas berkata, "Dahulu kaum muslim pernah berkata kepada Nabi SAW: *'Ra'inaa,'* dengan nada yang meminta dan mengharapkan. Maknanya adalah, tengok/perhatikanlah kami. Sementara dalam bahasa orang-orang Yahudi, kalimat tersebut merupakan kalimat yang digunakan untuk mencela. Yakni, dengarkanlah (karena) engkau tidak mendengarkan. Orang-orang Yahudi kemudian menggunakan ungkapan tersebut (untuk mencela Rasulullah).

Mereka berkata, 'Dahulu kami mencelanya secara sembunyi-sembunyi. Sekarang kami dapat mencelanya secara terang-terangan.' Oleh karena itulah mereka menggunakan ungkapan tersebut dalam dialog dan mereka pun saling tertawa. Hal itu kemudian terdengar oleh Sa'd bin Mu'adz, sementara Sa'd bin Mu'adz itu mengerti bahasa mereka.

Sa'ad berkata kepada mereka, 'Kalian akan mendapatkan laknat Allah. Jika aku mendengar ungkapan itu keluar dari salah seorang di antara kalian yang ditujukan kepada Nabi, niscaya aku akan memenggal lehernya.' Mereka berkata, 'Bukankan kalian telah mengatakannya?' Maka turunlah ayat ini. Mereka (orang-orang yang beriman) dilarang mengungkapan perkataan tersebut, agar kata-kata orang Yahudi itu tidak diikuti dan makna-makna yang rusak itu pun tidak diucapkan."

Kedua: Pada ayat ini terdapat dua dalil:

Pertama, menghindari lafazh-lafazh yang mengandung makna sindiran. Namun terkecualikan dari poin ini tuduhan berzina melalui sindiran. Sebab menurut pendapat kami (madzhab Maliki), tuduhan berzina melalui sindiran ini mewajibkan adanya hukuman, berbeda halnya dengan Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i serta sahabat-sahabat mereka, dimana mereka mengatakan: "Sindiran itu mempunyai kemungkinan menuduh berzina dan yang lainnya, sedangkan hukuman *(had)* adalah sebuah perkara yang harus digugurkan karena adanya *syubhat*." Hal ini akan dijelaskan pada surah An-Nuur, *insya Allah*.

Kedua, berpegang teguh kepada prinsip *sad adz-dzara'i'* (mencegah hal-hal yang membawa pada perbuatan terlarang) dan menghindari hal-hal yang membawa pada perbuatan yang terlarang itu. Ini adalah prinsip dalam madzhab imam Malik dan para sahabatnya, serta madzhab Ahmad bin Hanbal menurut keterangan yang diriwayatkan darinya.

Prinsip ini ditunjukan oleh Al Qur`an dan Sunnah. *Adz-Dzari 'ah* adalah hal-hal yang sejatinya tidak dapat dihindari, dimana seseorang mempunyai kekuatiran bahwa dirinya akan terjerumus kepada hal-hal yang terlarang itu

jika dia melaksanakan hal-hal yang tidak dapat dihindari tersebut.

Adapun dalil dari Al Qur`an adalah ayat ini. Bentuk berpegang teguh kepada prinsip ini adalah, bahwa orang-orang Yahudi mengatakan perkataan tersebut –dimana dalam bahasa mereka perkataan itu merupakan celaan. Namun ketika Allah mengetahui hal itu, maka Allah pun melarang orang-orang yang beriman mengucapkan perkataan tersebut. Sebab perkataan tersebut akan mendorong orang-orang Yahudi mencela Nabi SAW.

Adapun firman Allah *Ta'ala:* وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ "*Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 108) Dalam ayat ini, Allah melarang memaki sembahan-sembahan mereka karena adanya kekhwatiran mereka pun akan memaki sembahan-sembahan orang-orang yang beriman.

Adapun firman Allah *Ta'ala:* وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ "*Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ....*" (Qs. Al A'raaf [7]: 163) Dalam ayat ini Allah mengharamkan mencari ikan pada hari Sabtu, sementara ikan-ikan muncul kepada mereka pada hari Sabtu itu. Mereka kemudian membendung ikan-ikan itu pada hari Sabtu, lalu menangkapnya pada hari Ahad. Padahal larangan itu ditujukan untuk menangkap ikan. Oleh karena itulah Allah mengubah mereka menjadi monyet-monyet dan kera-kera. Allah menceritakan hal itu kepada kita dalam konteks pemberian peringatan atas perbuatan seperti itu.

Adapun firman Allah kepada Adam dan Hawa: وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ "*Dan janganlah kamu dekati pohon ini,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 35) firman Allah ini telah dijelaskan di atas.

Adapun Sunnah, ada banyak hadits shahih yang menjelaskan tentang hal itu. Di antaranya adalah hadits Aisyah yang menyatakan bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menyebutkan sebuah gereja yang pernah mereka lihat di Habasyah, dimana di dalam gereja itu terdapat gambar-gambar. Mereka

kemudian menceritakan hal itu kepada Rasulullah, lalu Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ.

"*Sesungguhnya mereka, jika di antara mereka ada orang-orang shalih yang meninggal dunia, maka mereka membangun tempat peribadatan di atas kuburnya, dan membuat gambar-gambarnya di sana. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah.*" (HR. Al Bukhari dan Muslim).[118]

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Generasi terdahulu mereka (orang-orang Habasyah) melakukan perbuatan tersebut (membangun tempat peribadatan dan membuat gambar orang-orang yang shalih di antara mereka), agar mereka menjadi baik karena melihat gambar-gambar tersebut, juga agar mereka dapat mengingat kondisi baik para pendahulu mereka yang shalih itu. Oleh karena itulah mereka bekerja keras seperti kerja keras mereka, dan menyembah Allah di dekat kubur mereka.

Hal itu berlangsung beberapa waktu. Namun generasi setelah mereka menyalahi hal itu. Mereka tidak tahu apa tujuan para pendahulu mereka melakukan perbuatan tersebut. Syetan kemudian membisiki mereka: "bahwa orang tua dan nenek moyang mereka dulu menyembah gambar-gambar itu," sehingga mereka pun menyembah gambar-gambar itu.

Oleh karena itulah Nabi memperingatkan perbuatan seperti itu. Bahkan beliau sangat membantah dan mengancam orang yang melakukan perbuatan tersebut. Beliau juga melarang hal-hal yang akan membawa kepada perbuatan tersebut. Beliau bersabda,

---

[118] Hadits ini diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim. Lihat kitab *Al Lu'lu wa Al Marjan* 1/126 dan 127

اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

'Amat keraslah kemurkaan Allah kepada suatu kaum yang menjadikan makam para nabi dan orang-orang shalih mereka sebagai masjid (tempat peribadatan)."[119]

Beliau bersabda,

اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ

'Ya Allah, janganlah engkau jadikan makamku sebagai berhala yang disembah'."[120]

Muslim meriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

الْحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ فَمَنَ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ.

'Sesuatu yang halal jelas dan sesuatu yang haram (juga) jelas. Adapun sesuatu yang ada di antara keduanya adalah hal-hal yang syubhat. Barang siapa yang menghindari hal-hal yang syubhat, maka sesungguhnya dia telah memelihara agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus dalam hal-hal yang syubhat, maka sesungguhnya dia telah terjerumus kedalam keharaman, seperti pengembala yang mengembala di sekitar tanah yang terlarang dimasuki orang lain, dimana dia hampir memasuki tanah tersebut."[121]

---

[119] HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, pada pembahasan tentang Perjalanan, bab: Orang yang Menjama' Shalat 1/172, namun dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Malik ini tidak ada redaksi: *Dan orang-orang shalih mereka.*

[120] Hadits ini diriwayatkan oleh imam Malik pada pembahasan tentang Perjalanan, 1/172 dan imam Ahmad dalam *Musnad*-nya 2/246.

[121] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Jual Beli 2/3, Muslim pada pembahasan tentang Pembagian Hasil Kebun 3/1219, dan Abu Daud pada pembahasan tentang Jual Beli 3/342.

Rasulullah melarang melakukan hal-hal yang syubhat karena khawatir terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Itu merupakan pencegahan terhadap perbuatan yang diharamkan.

Rasulullah SAW juga bersabda,

لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ، حَتَّى يَدَعَ مَا لاَ بَأْسَ بِهِ، حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ.

"*Seorang hamba tidak akan menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa hingga dia meninggalkan sesuatu yang tidak terlarang demi menghindari sesuatu yang terlarang.*"[122]

Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ.

"*Sesungguhnya di antara dosa besar adalah makian seseorang terhadap kedua orangtuanya.*" Para sahabat bertanya, "Mungkinkah ada orang yang memaki kedua orangtuanya?" Beliau menjawab, "*Ya, dia memaki ayah seseorang maka sama saja ia memaki ayahnya sendiri, dan memaki ibunya orang lain maka sama saja ia memaki ibunya sendiri.*"[123] Dalam hal ini, Rasulullah menjadikan media mencela orangtua orang lain sama dengan mencela orangtua sendiri.

---

[122] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Zuhud, bab: Wara dan Takwa 2/1409, dan At-Tirmidzi pada pembahasan tentang sifat kiamat 4/134. At-Tirmidzi berkata tentang hadits ini, "Hadits ini adalah hadits *hasan gharib*. Kami hanya mengetahui hadits ini dari jalur ini."

[123] HR. Muslim pada pembahasan tentang Keimanan 1/92 dan At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Berbakti 4/312.

Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila kalian melakukan jual beli secara iinah*[124] *dan kalian sibuk dengan urusan dunia, kalian ridha dengan bercocok tanah, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian yang tidak akan dapat dicabut dari kalian, sampai kalian kembali kepada agama kalian.*"[125]

Abu Ubaid Al Harawi berkata, "*Iinah* adalah seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga tertentu (dan tempo) sampai batas waktu tertentu, kemudian ia membelinya kembali dari orang tersebut dengan harga yang lebih murah ketimbang harga saat dia menjualnya kepada lelaki tersebut."

Abu Ubaid Al Harawi berkata lagi, "Jika seseorang membeli barang dari orang lain dengan harga tertentu di hadapan orang yang meminta transaksi *iinah,* kemudian dia memegang barang tersebut, lalu dia menjualnya kepada orang yang meminta transaksi *iinah* dengan harga tertentu (dan tempo) sampai batas waktu tertentu, kemudian pembeli (orang yang meminta transaksi secara *iinah)* menjual kembali barang tersebut kepada penjual yang pertama secara tunai namun dengan harga yang lebih rendah, maka ini pun termasuk *iinah. Iinah* ini lebih ringan daripada yang pertama. *Iinah* jenis ini diperbolehkan oleh sebagian dari mereka (para ulama). Transaksi ini disebut *Iinah* karena orang yang meminta transaksi *iinah* tersebut mendapatkan uang tunai. Pasalnya barang tersebut merupakan uang tunai, dan sang pembeli (orang yang meminta transaksi secara *iinah)* hanya membelinya untuk menjualnya kembali secara tunai, agar dia mendapatkan uang seketika itu pula.

Ibnu Wahb menceritakan dari imam Malik bahwa istri Zaid bin Al Arqam menyebutkan kepada Aisyah bahwa dia pernah menjual seorang budak dari Zaid kepada Atha` dengan harga delapan ratus. Dia kemudian membeli budak

---

[124] Seorang menjual barang kepada orang lain dengan harga tertentu sampai batas waktu tertentu, kemudian dia membeli barang tersebut dari orang itu dengan harga yang lebih murah daripada harga ketika dia menjualnya kepada orang itu, *penerj.*

[125] HR. Muslim pada pembahasan tentang Iman 1/92 dan At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Berbakti 4/312.

itu kembali dengan harga enam ratus secara tunai. Aisyah kemudian berkata, 'Seburuk-buruk sesuatu adalah apa yang engkau beli. Seburuk-buruk sesuatu adalah apa yang engkau beli. Sampaikan olehmu kepada Zaid bahwa dia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah SAW jika dia tidak bertaubat.'[126] Permasalahan seperti ini tidak dapat diputuskan oleh pendapat. Sebab batalnya amal itu tidak dapat diketahui kecuali dengan adanya wahyu.

Dengan demikian, dapat ditetapkan bahwa pendapat Aisyah tersebut adalah *marfu'* kepada Nabi SAW. Umar bin Khaththab berkata, 'Tinggalkanlah oleh kalian riba dan hal-hal yang diragukan.' Ibnu Abbas melarang menjual dirham dengan dirham yang dimana di antara keduanya terdapat penghalang."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Dalil-dalil tersebut memperkuat pendapat kami tentang *sad adz-dzaraa`i.* Oleh karena itulah madzhab Maliki menulis buku tentang transaksi secara tempo dan berbagai permasalahan lainnya, baik dalam jual beli maupun dalam transaksi yang lainnya. Namun madzhab Syafi'i tidak mempunyai kitab yang membahas tentang transaksi secara tempo. Sebab menurut mereka, itu merupakan transaksi yang berbeda dan terpisah.

Mereka berkata, 'Asal segala sesuatu itu berdasarkan kepada hal-hal yang nampak, bukan berdasarkan kepada dugaan.' Sementara madzhab Maliki menjadikan barang tersebut sebagai media yang menghalalkan transaksi, dimana tujuannya adalah mendapatkan uang yang lebih banyak daripada (nominal) barang tersebut. Sejatinya ini adalah riba. Ketahuilah hal ini olehmu'."

***Ketiga*:** Firman Allah *Ta'ala:* لَا تَقُولُوا رَاعِنَا "*Janganlah kamu katakan (Muhammad): 'Raa'ina'.*" Firman Allah ini merupakan larangan

---

[126] HR. Ad-Daraquthni, namun pada sanadnya terdapat Al Ghaliyah binti Ayfa' yang meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, akan tetapi riwayat ini tidak sah. Lihat kitab *Nail Al Authar* 5/206.

yang menunjukkan makna pengharaman. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Al Hasan membaca firman Allah tersebut dengan: *raa'inan* –bertanwin[127].

Al Hasan berkata, "Maksudnya adalah, *hujran min al Qaul* (pengalihan pembicaraan)." *Hujran* adalah *mashdar,* dan ia di-*nashab*-kan oleh lafazh *qaul*. Yakni, *laa taquuluu ru'uunahu* (janganlah kamu katakan ruwetnya perkataan).

Sementara Zirr bin Hubaisy dan Al A'masy membaca firman Allah tersebut dengan *raa'uunaan.*[128] Dikatakan untuk bagian gunung yang mencuat: *Ru'nun*. (Dikatakan pula, "*Al Jibaal ar'an* (gunung yang mencuat)," "*Jaisy ar'an (tentara yang terpecah),"* yakni yang terpecah-pecah.

Demikian pula dengan *rajulun ar'an,* yakni seseorang argumentasinya terpecah-pecah dan akalnya pun tidak menyatu. Demikianlah yang diriwayatkan dari An-Nuhas. Ibnu Faris berkata, "*Ra'una ar-rajul yar'unu ra'nan fahuwa ar'an,* yakni (lelaki) yang ceroboh. Sedangkan (untuk) wanita (digunakan kata) *ra'naa* (wanita yang ceroboh)." Bashrah dinamakan *ra'naa* karena ia menyerupai bagian yang mencuat pada gunung. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Duraid.[129]

Keempat: Firman Allah *Ta'ala:* وَقُولُوا ٱنظُرْنَا "*Tetapi katakanlah: 'Unzhurna'*." Mereka diperintahkan untuk berbicara kepada Rasulullah dengan penghormatan. Makna dari firman Allah tersebut adalah: menghadaplah kepada kami dan lihatlah kami. Dalam firman Allah ini, huruf *muta'adi* dibuang. Namun Mujahid berkata, "Makna dari firman Allah tersebut adalah pahamkanlah kami dan jelaskanlah kepada kami." Menurut satu pendapat, maknanya adalah tunggulah kami dan pelan-pelanlah terhadap kami.

---

[127] Qira`ah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya 1/426, namun Qira`ah ini adalah Qira`ah yang jarang digunakan.

[128] Qira`ah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya 1/426, namun Qira`ah ini adalah Qira`ah yang jarang digunakan.

[129] Lihat *Ash-Shahah* 5/2125.

Yang pasti, firman Allah tersebut merupakan permintaan untuk melihat diri seseorang yang disertai dengan renungan terhadap keadaannya. Ini adalah makna lafazh *raa'inaa*. Dengan demikian, lafazh untuk orang-orang yang beriman digantikan dan hilanglah keterkaitan dengan orang-orang Yahudi. Al A'masy dan yang lainnya berkata, "*Anzhirnaa* –dengan memotong huruf alif dan mengkasrahkan huruf zha. Maknanya adalah tangguhkanlah dan pelan-pelanlah terhadap kami, sampai kami dapat memahami dan menerima (apa yang datang) darimu."

Kelima: Firman Allah *Ta'ala:* وَٱسْمَعُوا۟ "*dan 'dengarlah,'*" apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah *'Azza wa Jalla*. (Dalam penggalan ayat ini), Allah menganjurkan untuk mendengar, yang mengandung makna ketaatan, dan memberitahukan bahwa bagi orang yang menyalahi perintah-Nya sehingga dia kafir terdapat siksaan yang pedih.

Firman Allah:

مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

"Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhan-mu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar." **(Qs. Al Baqarah [2]:105)**

Firman Allah: مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ "*Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan,*" yakni tiada mendambakan. Di atas telah dijelaskan lafazh:

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ "*Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik.*" Lafazh وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ diathafkan kepada lafazh أَهْلِ. Namun boleh juga dibaca: *walaa al-musyrikuuna,* dimana engkau mengathafkannya kepada lafazh *al-ladziina.* Demikianlah yang dikatakan oleh An-Nuhas.

أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ "*Diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu.*" Huruf مِّنْ adalah *za`idah*, lafazh خَيْرٍ adalah isim yang menjadi *fa'il* bagi *fi'il* yang tidak disebutkan *fa'ilnya,* dan lafazh أَن berada pada posisi *nashab*, yakni: *bi`an yunazzala* (agar diturunkan).

وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ "*Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian).*" Ali bin Abi Thalib berkata, "يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ '*menentukan (untuk diberi) rahmat-Nya,*' yakni kenabian-Nya, yang dikhususkan kepada nabi Muhammad." Namun sekelompok orang berkata, "Yang dimaksud dengan rahmat dalam firman Allah tersebut adalah Al Qur`an."

Menurut satu pendapat, "Yang dimaksud dengan rahmat pada ayat ini adalah umum untuk semua jenis rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, baik dulu maupun sekarang."

Dikatakan, *rahima yarhamu* jika seseorang lembut. Lafazh *ar-ruhmu, al marhamah dan ar-rahmah* itu mempunyai makna yang sama. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Faris. Rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya adalah nikmat dan ampunan-Nya yang Allah berikan kepada mereka.

وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ "*Dan Allah mempunyai karunia yang besar.*" Lafazh ذُو mempunyai makna *shaahib* (pemilik).

Firman Allah:

مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

"Apa saja ayat yang kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." **(Qs. Al Baqarah [2]: 106)**

Dalam firman Allah ini terdapat lima belas masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala:* مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا "*Apa saja ayat yang kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya.*" Lafazh نُنسِهَا diathafkan kepada lafazh نَنسَخ, dan huruf *ya`* (yang seharusnya ada pada lafazh نُنسِهَا) dibuang, karena lafazh ini dijazamkan (disukunkan). Adapun orang yang membaca lafazh ini dengan: *nansa`ahaa*[130], mereka membuang dhamah yang seharusnya ada pada huruf hamzah (*nansa`uhaa)*, karena lafazh dijazamkan. Makna qira`ah ini akan dijelaskan nanti.

Lafazh نَأْتِ (*Kami datangkan*) adalah *jawab syarth.* Ayat ini merupakan ayat yang agung di bidang hukum. Sebab turunnya ayat ini adalah ketika orang-orang Yahudi menaruh perasaan dengki kepada kaum Muslim pada permasalahan menghadap ka'bah, dan mereka pun mencela Islam dengan masalah itu.

---

[130] Ini adalah Qira`ah Ibnu Katsir dan Abu Amru. Qira`ah ini adalah Qira`ah sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al Iqna'* 2/601 dan *Taqrib An-Nasyr,* halaman 93.

Mereka berkata, "Sesungguhnya Muhammad memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan sesuatu, kemudian dia melarang mereka dari sesuatu itu. Jika demikian, maka Al Qur`an itu tidak lain kecuali bersumber dari dirinya. Oleh karena itulah sebagian dari Al Qur`an itu *tanaaqud*[131] (paradoks) dengan sebagian yang lainnya." Oleh karena itulah Allah menurunkan (ayat): وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ *"Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya."* (Qs. An-Nahl [16]: 101) Allah juga menurunkan ayat: مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ *"Apa saja ayat yang kami nasakhkan."*

Kedua: Mengetahui permasalahan ini (*nasakh* dan *mansukh*) merupakan suatu hal yang penting dan manfaatnya pun sangat besar, dimana mengetahui hal ini senantiasa diperlukan oleh setiap ulama dan tidak dapat dipungkiri kecuali oleh orang-orang yang bodoh lagi dungu. Pasalnya. Hal itu

---

[131] *Tanaqud* adalah pertentangan antara kedua permasalahan, dimana salah satunya membenarkan sementara yang lainnya mendustakan. Perbedaan antara *tanaaqud* dan *ta'aarud* itu sebagai berikut:

1. Objek *tanaaqud* adalah permasalahan, apakah itu dalil-dalil agama atau pun bukan. Sedangkan *ta'aarudh ushuli*, objeknya adalah dalil-dalil agama yang menunjukkan kepada hukum. Biasanya *ta'aarud* ini berupa kalimat anjuran (*insyaa*), baik perintah, larangan atau *istifham*, atau sesuatu yang mengandung makna anjuran (*insyaa)* seperti kalimat berita namun mengandung makna anjuran.

2. *Tanaaqud* terjadi pada tataran realitas dan substansi permasalahan. Adapun *ta'aarud* antara dalil-dalil agama terjadi hanya pada zhahirnya saja.

3. *Tanaaqud* tidak terjadi antara dua kalimat yang menganjurkan (*insyaa'*). *Tanaaqud* juga tidak terjadi antara kalimat yang menganjurkan (*insyaa')* dan kalimat berita (khabar). Sebab kalimat yang menganjurkan itu tidak mengandung kebenaran dan dusta. Adapun *ta'aarudh,* biasanya ia terjadi pada kalimat yang menganjurkan.

4. Konsekwensi yang ditimbulkan dari *ta'aarudh* adalah: (1) penyatuan (antara dua dalil yang kelihatannya saling bertentangan), *tarjih* (menganggap kuat salah satu dalil dan menganggap lemah dalil yang bertentangan dengannya), *tawaquf* (menangguhnya keputusan hukum), atau menetapkan *naskh* (salah satu dalil agama dihapus oleh dalil agama yang lainnya). Adapun konsekwensi yang ditimbulkan dari dua hal yang *tanaaqud* adalah gugur kedua-duanya. Lihat penjelasan rinci tentang hal ini yang disertai dengan contoh-contoh pada kitab *At-Ta'arudh wa At-Tarjih inda Al Ushuliyin* karya Dr. Muhammad Al Hifnawi.

bermanfaat unuk mengetahui setiap peristiwa yang terjadi dalam hukum, dan tujuannya adalah mengetahui yang halal dan yang haram.

Abu Al Bahtari berkata, "Ali RA memasuki masjid, ternyata (di sana) ada seorang lelaki yang sedang menakut-nakuti orang-orang. Ali kemudian bertanya, 'Siapa ini?' Mereka menjawab, 'Orang yang sedang memperingatkan manusia?' Ali berkata, 'Dia bukanlah orang yang sedang memperingatkan manusia. Akan tetapi dia adalah seseorang yang berkata, 'Aku adalah fulan bin fulan. Maka ketahuilah aku oleh kalian'.

Ali kemudian mengirim utusan (untuk memanggil) orang itu, lalu dia bertanya (kepadanya), 'Apakah engkau mengetahui dalil yang menasakh dan dalil yang dinasakh?' Orang itu menjawab, 'Tidak. Ali berkata, 'Keluarlah engkau dari masjid kami, dan janganlah engkau memberikan peringatan di dalamnya'."

Dalam riwayat lain dinyatakan: "(Ali berkata), 'Apakah engkau telah mengetahui dalil yang menasakh dan dalil yang dinasakh?' Orang itu menjawab, 'Tidak.' Ali berkata, 'Engkau rusak dan merusak'." Keterangan senada dengan itu juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA.

Ketiga: *Naskh* dalam pembicaraan orang Arab memiliki dua makna[132]:

Pertama, salinan *(an-naql),* seperti menyalin kitab dari (kitab) yang lain. Jika berdasarkan kepada makna ini, maka seluruh Al Qur`an adalah *mansukh* (yang disalin). Maksud saya, salinan dari *Al-Lauh Al Mahfuzh* dan diturunkan ke rumah kemuliaan di langit dunia. Makna ini tidak terkandung di dalam ayat (surah Al Baqarah) ini. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala:* إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾ *"Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan."* (Qs. Al Jaatsiyah [45]: 29)

[132] Lihat *Lisan Al 'Arab*, halaman 4407 dan *Mukhtar Ash-Shahah* halaman 656.

Kedua, pembatalan (al ibthaal) dan penghapusan (*al izaalah*). Inilah yang dimaksud dalam (ayat surah Al Baqarah) di sini. Secara literal, makna ini terbagi ke dalam dua bagian:

a. Membatalkan dan menghapuskan sesuatu, kemudian menetapkan sesuatu yang lain di tempat sesuatu itu. Contohnya adalah *nasakhat asy-syamsu azh-zhulla* (matahari menghapus bayangan), jika matahari tersebut menghapus bayangan itu dan matahari itu berada di tempatnya. Ini adalah makna dari firman Allah *Ta'ala:* مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ "*Apa saja ayat yang kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya.*"

Dalam *Shahih Muslim* dinyatakan: "*Belum pernah ada pengangkatan nabi satupun kecuali ia akan beralih,*" yakni beralih dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Maksudnya, urusan umat ini.

Ibnu Faris berkata, "*Nasakh* adalah penyalinan kitab. *Nasakh* juga berarti menghilangkan suatu perkara yang telah dipraktikan sejak dulu, kemudian engkau menyalinnya dengan sesuatu perkara yang lainnya, seperti ayat yang diturunkan tentang suatu perkara kemudian dinasakh dengan ayat yang lain. Setiap sesuatu yang berada di belakang sesuatu (yang lain), maka sesuatu itu merupakan perkara yang menggantikan sesuatu yang lain tersebut.

Dikatakan, '*Intasakhat asy-syams azh-zhulla*' (matahari menghapus bayangan), '*Intasakhat asy-Syaib* asy-*syabaab*' (uban menghapus masa muda), *dan 'Tanaasakha al Waratsatu* (ahli waris saling menggantikan), yakni ahli waris meninggal setelah ahli waris yang lain, sementara harta yang diwariskan itu tetap pada keadaannya dan belum dibagikan. Demikian pula dengan kata, '*Tanaasakha al azminatu wa al quruunu* (waktu dan abad saling menggantikan)'."

b. Menghapus sesuatu tanpa menetapkan sesuatu yang lain pada posisinya. Contohnya adalah ucapan orang-orang Arab, "*Nasakhat Ar-Riih Al Atsar (angin menghapus jejak).*" Termasuk ke dalam pengertian ini firman Allah *Ta'ala:* فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ "*Allah menghilangkan apa yang*

dimasukkan oleh syetan itu." (Qs. Al Hajj [22]: 52) Yakni menghilangkannya sehingga ia tidak dapat dibaca dan tidak tertera di dalam mushhaf. Abu Ubaid menduga bahwa penasakhan surah yang kedua ini diturunkan kepada Nabi, sehingga surah ini dihilangkan dan tidak dapat dibaca dan ditulis.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab dan Aisyah bahwa surah Al Azhab itu sama panjang dengan surah Al Baqarah. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan pada surah Al Ahzaab nanti, *insya Allah.* Di antara bukti yag menunjukkan atas pendapat ini adalah keterangan yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Anbari:

Ayahku menceritakan kepada kami, Nashr bin Daud menceritakan kepada kami, Abu Ubaid menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Laits, dari Yunus dan Uqail, dari Ibnu Syihab, dia berkata, 'Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif menceritakan kepadaku di majlis Sa'id bin Al Musayyab bahwa seorang lelaki bangun tengah malam untuk membaca sebuah surah Al Qur`an, namun dia tidak mampu untuk melakukannya sedikit pun. Lelaki yang lain juga bangun namun dia pun tidak mampu melakukannya sedikit pun.

Lelaki yang lain lagi juga bangun namun dia pun tidak mampu untuk melakukannya sedikit pun. Keesokan harinya mereka berpagi-pagi menghadap Rasulullah, lalu salah seorang di antara mereka berkata, 'Semalam aku bangun, ya Rasulullah, untuk membaca sebuah surah Al Qur`an, namun aku tidak mampu melakukannya sedikit pun.'

Lelaki yang lain berdiri kemudian berkata, 'Aku juga begitu, demi Allah, ya Rasulullah.' Lelaki yang lainnya lagi berdiri, kemudian berkata, 'Aku juga begitu, demi Allah, ya Rasulullah.'

Rasulullah kemudian bersabda, '*Sesungguhnya surah tersebut adalah termasuk surah yang telah Allah nasakh semalam*'."[133]

---

[133] Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam *Tafsir-nya* dari riwayat Ath-Thabrani. Redaksinya adalah: "*Sesungguhnya surah tersebut adalah termasuk surah yang telah dinasakh (oleh Allah) dan dibuat lupa. Maka berpalinglah engkau darinya.*" Lihat

Dalam satu riwayat dinyatakan: "Sa'id bin Al Musayyab mendengar apa yang diceritakan oleh Abu Umamah, namun dia tidak mengingkarinya."

Keempat: Sekelompok orang yang menisbatkan diri kepada Islam belakangan ini mengingkari bahwa nasakh merupakan suatu hal yang diperbolehkan.[134] Namun pengingkaran mereka itu dibantah oleh ijma para ulama salaf yang menyatakan bahwa nasakh merupakan suatu perkara yang memang terjadi dalam sebuah syari'at.

Nasakh juga diingkari oleh sekelompok orang-orang Yahudi[135], namun

---

tafsir Ibnu Katsir 1/149 dan 150. Ash-Shabuni berkata, "Pada sanad hadits ini terdapat Sulaiman bin Al Arqam yang dha'if." Lihat *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir* 1/103.

[134] Nampaknya sosok yang dimaksud oleh Al Qurthubi adalah Abu Muslim Al Ashfahani dan orang-orang yang mengikutinya. Adapun ucapan Al Qurthubi: *Jawazahu* (nasakh merupakan suatu hal yang diperbolehkan), ucapan itu tidak berarti bahwa nasakh itu merupakan suatu hal yang diperbolehkan berdasarkan akal. Akan tetapi nasakh merupakan suatu hal yang diperbolehkan berdasarkan agama. Sebab bolehnya terjadi nasakh menurut akal merupakan suatu perkara yang tidak diperselisihkan lagi.

Sebenarnya, tidak ada silang pendapat di antara para ulama bahwa nasakh itu merupakan suatu hal yang diperbolehkan dan juga riil terjadi. Silang pendapat yang terjadi di antara mereka hanyalah silang pendapat dari sisi bahasa saja. Sebab apa yang disebut oleh para ulama dengan nasakh disebut oleh Abu Muslim dan orang-orang yang mengikutinya dengan *takhshih*.

Dalam permasalahan nasakh ini, pendapat kaum muslim dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok:

Pertama, menurut akal nasakh itu merupakan suatu hal yang diperbolehkan, sedangkan menurut agama nasakh merupakan suatu hal yang riil terjadi, baik nasakh yang terjadi dalam satu syari'at maupun nasakh syari'at yang satu terhadap syari'at yang lain, dimana syari'at kita merupakan syari'at yang menasakh syari'at-syari'at sebelumnya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Kedua, menurut akal nasakh itu merupakan suatu hal yang diperbolehkan, sedangkan menurut agama nasakh merupakan suatu perkara yang riil terjadi antara satu syari'at terhadap syari'at yang lainnya, namun tidak terjadi dalam satu syari'at. Ini merupakan pendapat Abu Muslim.

[135] Terkait dengan permasalahan nasakh ini orang-orang Yahudi terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

Pertama, (kelompok yang berpendapat bahwa) nasakh merupakan suatu hal yang diperbolehkan menurut akal dan riil terjadi menurut syara'. Akan tetapi syari'at nabi kita Muhammad bukanlah syari'at yang menasakh syari'at Musa AS, sebab ia merupakan

pengingkaran mereka itu pun dibantah oleh apa yang tertera dalam kitab Taurat mereka, dimana mereka mengaku bahwa Allah berfirman kepada nabi Nuh saat keluar dari kapal(nya): "Sesungguhnya Aku telah menjadikan semua hewan sebagai makanan bagimu dan keturunanmu, dan Aku pun telah memutlakan itu bagi kalian layaknya tumbuhan rumput, kecuali darah. Maka janganlah engkau memakan darah," padahal Allah mengharamkan banyak hewan kepada nabi Musa dan kaum Bani Isra`il.

Selain itu, (Allah juga) memperbolehkan Adam untuk mengawinkan seorang saudara kepada saudarinya, namun Dia mengharamkan hal itu kepada Musa dan yang lainnya. Allah juga memerintahkan nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, namun Dia kemudian berfirman kepadanya, "Janganlah engkau menyembelihnya."

Musa juga pernah memerintahkan untuk membunuh orang-orang yang menyembah patung anak sapi, namun dia kemudian memerintahkan mereka untuk tidak membunuh mereka. Musa juga tidak menggunakan status nabinya untuk beribadah sebelum dia diangkat menjadi Nabi, kemudian dia menggunakannya setelah diangkat menjadi nabi. Dan hal-hal lainnya.

Permasalahan nasakh ini bukanlah permasalahan *al bada'* (baru mendapatkan kejelasan setelah sebelumnya terlihat samar), akan tetapi termasuk pengalihan hamba dari satu ibadah ke ibadah yang lain, dari satu hukum ke hukum yang lain, karena adanya sejumlah maslahat. Itu semua demi memunculkan hikmah-Nya dan kesempurnaan kekuasaan-Nya.

---

syari'at yang dikhususkan bagi orang-orang Arab keturunan Nabi Isma'il AS. Ini merupakan pendapat kelompok Aisawiyyah, salah satu sekte dalam Yahudi.

Kedua, (kelompok yang berpendapat bahwa) nasakh merupakan suatu perkara yang diperbolehkan menurut akal, namun tidak pernah terjadi menurut agama. Ini merupakan pendapat sekte Ananiyah.

Ketiga, (kelompok yang berpendapat bahwa) nasakh merupakan suatu hal yang mustahil terjadi menurut akal dan agama. Ini merupakan pendapat kelompok Syam'uniyah.

Lihat argumentasi kelompok-kelompok tersebut sekaligus bantahan terhadapnya dalam kitab *Dirasat fi Al Qur`an Al Karim* karya Dr. Muhammad Al Hifnawi.

Tidak ada silang pendapat di antara orang-orang yang berakal bahwa syari'at para nabi itu bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi makhluk, baik kemaslahatan dalam bidang agama maupun dalam bidang dunia. Permasalahan nasakh ini akan termasuk permasalahan *al badaa'* jika Allah tidak mengetahui substansi dari berbagai permasalahan.

Adapun dzat yang Maha tahu terhadap semua itu, perlu diketahui bahwa *khithab* (pesan) yang dikeluarkan-Nya mengalami pergantian karena silih bergantinya kemaslahatan, seperti dokter yang mengawasi kondisi seorang pasien. Dengan demikian, Allah memelihara semua kemaslahatan itu pada makhluk-Nya sesuai dengan masyi'ah dan kehendak-Nya, dimana tidak ada Tuhan (yang Hak) selain Dia. Oleh karena itulah khithab yang dikeluarkan-Nya mengalami pergantian, namun tidak dengan pengetahuan dan kehendak-Nya. Sebab perubahan pengetahuan dan kehendak itu merupakan suatu hal yang mustahil bagi Allah.

Orang-orang Yahudi menjadikan nasakh dan *Al badaa'* sebagai suatu hal yang sama. Oleh karena itulah mereka tidak memperbolehkan terjadinya nasakh, sehingga mereka pun menjadi sesat.

An-Nuhas berkata, "Perbedaan antara *nasakh* dan *al badaa'* adalah, nasakh merupakan suatu perubahan ibadah dari sesuatu kepada sesuatu yang lain, dimana sesuatu itu sebelumnya merupakan perkara yang dihalalkan kemudian diharamkan, atau merupakan suatu perkara yang diharamkan kemudian dihalalkan.

Adapun *Al Bada'*[136] adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berbulat

---

[136] Secara literal *Al Badaa'* memiliki dua pengertian:

Pertama, nampak setelah tersembunyi. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala:* وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾ *"Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan."* (Qs. Az-Zumar [39]: 47)

Kedua, munculnya pendapat baru yang sebelumnya tidak ada. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala:* ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا ٱلْآيَٰتِ لَيَسْجُنُنَّهُۥ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٥﴾ *"Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda (kebenaran Yusuf) bahwa mereka harus memenjarakannya sampai sesuatu waktu."* (Qs. Yusuf [12]: 35)

hati untuk melakukannya. Seperti engkau berkata. 'Temuilah si fulan hari ini.' Namun engkau kemudian berkata, 'Jangan temui dia!' Dengan demikian, engkau terlihat pindah dari ucapan yang pertama. Hal ini terjadi pada diri manusia. Demikian pula jika engkau berkata, 'Tanamlah pohon anu pada tahun ini,' kemudian engkau berkata, 'Jangan lakukan itu.' Yang demikian itu adalah *Al Badaa'*."

***Kelima*:** Ketahuilah bahwa *naasikh* (sosok yang menasakh) yang sesungguhnya adalah Allah.[137] Khithab agama disebut dengan *naasikh* secara majaz, karena dengan khithab itulah (proses) *nasakh* terjadi. Sebagaimana sesuatu yang dihukumi (*Al mahkuum fiih*) disebut juga —melalui jalur majaz— *dengan naasikh*, sehingga dikatakan: puasa bulan Ramadhan adalah *naasikh* puasa Asyura. Dengan demikian, *al mansuukh* adalah sesuatu yang dihilangkan. Sedangkan *mansukh anhu* adalah orang yang beribadah dengan ibadah yang dihilangkan tersebut, yaitu *mukallaf*.

***Keenam*:** Terjadi perbedaan ungkapan di kalangan para imam kita tentang definisi *naasikh*. Definisi *naasikh* yang dipegang oleh kalangan cendekiawan Ahlus Sunnah adalah:

إِزَالَةُ مَا قَدِ اسْتَقَرَّ مِنَ الْحُكْمِ الشَّرْعِي بِخِطَابٍ وَارِدٍ مُتَرَاخِيًا

(Menghapus hukum syara' yang telah ditetapkan oleh khithab[138] yang muncul kemudian).

Dari sini, diperbolehkan kejelasan bahwa kedua makna tersebut mustahil bagi Allah. Sebab kedua makna ini menunjukkan bahwa Allah itu didahului oleh kebodohan dan baru tahu. Kedua makna ini mustahil bagi Allah. Hal ini sebagaimana yang ditunjukan olek akal dan dalil-dalil agama.

[137] Hal itu ditunjukan oleh firman Allah *Ta'ala:* مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا *"Apa saja ayat yang kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya."*

[138] Definisi nasakh yang menyatakan bahwa ia adalah *khithab yang menunjukkan lenyapnya hukum yang ditetapkan oleh khithab terdahulu* merupakan definisi yang keliru. Sebab sesuatu yang menasakh (*naasikh*) itu terkadang berupa perkataan dan terkadang pula berupa perbuatan. Demikian pula dengan sesuatu yang dinasakh (*mansukh*). Sedangkan perbuatan bukanlah *khithab*. Dengan demikian, definisi tersebut tidak mencakup semua aspek.

Oleh karena itulah definisi yang paling baik menurut pendapatku adalah definisi yang

Demikianlah definisi yang dikemukakan oleh Qadhi Abdul Wahhab dan Qadhi Abu Bakar.

Qadhi Abu Bakar menambahkan, "Seandainya tidak karena adanya khithab tersebut, niscaya hukum yang telah ada itu akan tetap eksis." Dengan demikian, Qadhi Abdul Wahhab dan Qadhi Abu Bakar berpegang kepada makna *naskh* menurut literal, sebab *naskh* secara literal adalah penghilangan dan penghapusan, sekaligus menghindari keputusan logika.

Mereka menggunakan kata *khithaab* untuk mencakup semua aspek *dilalah*, baik dari nash, zhahir (nash), *mafhum*, maupun yang lainnya. Juga untuk mengecualikan qiyas (analogi) dan ijma (konsensus). Sebab tidak pernah terbayangkan kalau nasakh itu terjadi pada qiyas dan ijma, atau dengan keduanya. Mereka memberikan *qaid*[139] dengan kata *tarakhi* (yang muncul kemudian), sebab jika *khithab* ini menyatu dengan hukum tersebut, niscaya *khithab* ini merupakan penjelasan bagi hukum tersebut bukan sesuatu yang menasakhnya. Atau menjadi akhir perkataan yang menghapus awal perkataan, seperti ucapanmu: "Berdirilah, (tapi) jangan berdiri."

***Ketujuh*:** Menurut para imam kami dari kelompok Ahlu Sunnah, sesuatu yang dinasakh (*Al Mansuukh)* adalah hukum —yang dinasakh— itu sendiri, bukan hukum yang sepertinya, sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok Mu'tazilah. (Mereka mengatakan) bahwa *naasikh* adalah khithab yang menunjukkan bahwa (sesuatu) seperti hukum yang ada —yang

---

disebutkan oleh Ibnu Al Hajib, dimana dia berkata, "Nasakh adalah menghilangkan hukum syara' dengan dalil syara' yang muncul belakangan." Dalam hal ini, saya lebih mengunggulkan definisi Ibnu Al Hajib atas definisi Al Baidhawi karena definisi Al Baidhawi tidak mencakup *nasakh* terhadap sesuatu yang belum dilakukan, padahal nasakh jenis ini merupakan suatu hal yang diperbolehkan oleh mayoritas ulama. Lihat *Dirasat fi Al Qur`an Al Karim* karya Dr. Muhammad Al Hifnawi, cetakan Darul Hadits.

[139] Qaid adalah kata yang diungkapkan untuk menghimpun atau mencegah (berbagai aspek yang akan dicakup oleh definisi atau dikecualikan darinya), atau untuk menjelaskan keadaan yang terjadi. Kata *taraakhi* (yang muncul kemudian) itu dikemukakan dalam definisi guna menjelaskan kenyataan yang terjadi, dimana kenyataan mengatakan bahwa sesuatu yang menasakh (*naasikh)* itu muncul setelah sesuatu yang dinasakh (*mansukh*).

berhadapan dengan nash yang terdahulu— adalah hilang.

Faktor yang mendorong mereka kepada pendapat tersebut adalah aliran mereka yang menyatakan bahwa semua perkara itu dikehendaki (oleh Allah), dan bahwa baik merupakan sifat pribadi untuk kebaikan, dan yang dikehendaki Allah adalah kebaikan. Namun hal ini telah dibatalkan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka.

***Kedelapan*:** Para ulama berbeda pendapat tentang *khabar* (berita): apakah ia dapat dimasuki oleh nasakh (ataukah tidak).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa nasakh itu hanya berlaku pada *amr* (perintah)[140] dan *nahyi*[141] (larangan), sedangkan *khabar* (berita)[142] tidak

---

[140] *Al Awamir* adalah jamak kata *amr. Amr* (perintah) adalah ucapan yang menuntut (adanya) perbuatan secara mutlak. Ini adalah definisi mayoritas ulama. Namun mayoritas Mu'tazilah dan sebagian kelompok Asya'irah mengatakan bahwa *amr* (perintah) adalah ucapan yang menuntut (adanya) perbuatan dengan syarat ia harus muncul dari seseorang yang derajatnya lebih tinggi daripada orang yang diperintah. Abul Husain Al Bashri berkata, "*Amr* (perintah) adalah ucapan yang menuntut (adanya) perbuatan disertai dengan derajat yang tinggi."

[141] *An-Nawaahi* adalah jamak dari kata *Naahi,* yaitu ucapan yang menuntut untuk meninggalkan secara mutlak, yakni apakah ia keluar dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah atau sebaliknya. Atau keluar dari seseorang yang sederajat. Namun ini berseberangan dengan mereka yang mensyaratkan adanya derajat yang lebih tinggi atau anggapan derajat lebih tinggi.

[142] *Al Khabar* (berita) adalah sesuatu yang mengandung kebenaran dan kebohongan dengan sejatinya. Perbedaan antara *khabar* dan *insyaa'* adalah sebagai berikut:

1. *Khabar* (berita) itu mengandung unsur kebenaran dan kebohongan, berbeda halnya dengan *insyaa'*.

2. *Khabar* itu mencakup nisbat pembicaraan yang mungkin sesuai dengan faktor eksternal sehingga *khabar* itu menjadi sebuah kebenaran, dan mungkin juga tidak sesuai dengan unsur eksternal tersebut, sehingga khabar itu menjadi tidak benar. Adapun *insyaa'*, ia tidak mencakup nisbat pembicaraan yang disifati dengan sesuai atau tidak sesuai (dengan unsur eksternal/kebenaran).

3. *Khabar* hanya dapat mengungkapkan maknanya, sebab maknanya itu dapat terwujud tanpa keberadaannya. Adapun *insyaa'*, ia adalah sebab bagi keberadaan maknanya, sehingga maknanya tidak mungkin ada tanpa adanya *insyaa'*.

4. Makna khabar itu terkadang berbarengan, lebih dulu atau telat (dari khabar tersebut). Adapun *insyaa'*, maknanya hanya terwujud kecuali berbarengan dengannya.

dapat dimasuki oleh *nasakh*, sebab mustahil Allah berdusta.

Namun menurut satu pendapat, jika berita itu mengandung hukum *syara'*, maka ia pun dapat dimasuki oleh nasakh. Misalnya firman Allah SWT: وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلۡأَعۡنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرًا *"Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan."* (Qs. An-Nahl [16]: 67) Hal ini akan dijelaskan pada surah An-Nahl, *insya Allah*.

Kesembilan: *Takhshish*[143] terhadap sesuatu yang umum mengindikasikan bahwa itu merupakan nasakh, padahal itu bukanlah nasakh.

Sebab *mukhashish* (sesuatu/dalil yang mengkhususkan) sama sekali tidak terjangkau oleh sesuatu yang umum. Kalaupun dipastikan bahwa sesuatu yang umum itu menjangkau sesuatu (yang khusus), kemudian sesuatu (yang khusus) itu dikeluarkan dari sesuatu yang umum, maka itu adalah nasakh, bukan *takhshish*. Para ulama terdahulu menyebut *takhshish* dengan nasakh karena memperluas penggunaan bahasa dan majaz.

Kesepuluh: Saya tahu bahwa terkadang di dalam agama terdapat berita-berita yang zhahirnya menunjukkan bahwa berita itu adalah mutlak[144] dan menyeluruh, padahal di tempat yang lain berita tersebut adalah *muqayyad*,[145] sehingga kemutlakan berita itu pun menjadi hilang. Misalnya firman Allah SWT: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ *"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku*

---

[143] *Takhshish* adalah membatasi sesuatu yang umum pada sebagian elemennya saja. Lihat perbedaan antara *takhshish* dan *nasakh* secara rinci dalam kitab *Ithaf Al 'Anam bitakhshish Al Am* karya Dr. Muhammad Al Hifnawi.

[144] Mutlak adalah sesuatu yang menunjukkan kepada substansi tanpa ada pembatasan. Namun menurut satu pendapat, mutlak adalah sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang luas pada elemen-elemen jenisnya.

[145] *Muqayyad* (berita yang dibatasi) adalah sesuatu yang menunjukkan kepada substansi, disertai dengan adanya pembatasan. Namun menurut satu pendapat, *muqayyad* adalah sesuatu yang menunjukkan kepada bagian tertentu, seperti budak yang beriman.

mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepada-Ku." (Qs. Al Baqarah [2]: 186) Secara zhahir, ayat ini merupakan berita (dari Allah) bahwa Dia akan mengabulkan setiap orang yang berdoa (kepada-Nya) dalam kondisi yang bagaimana pun. Akan tetapi di tempat yang lain terdapat sesuatu yang membatasi berita tersebut, misalnya firman Allah SWT: فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ *"Maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepada-Nya, jika Dia menghendaki."* (Qs. Al An'aam [6]: 42) Oleh karena itulah orang yang tidak mempunyai wawasan akan menduga bahwa ini termasuk ke dalam kategori permasalahan nasakh, padahal tidak demikian. Akan tetapi termasuk ke dalam kategori permasalahan mutlak dan *muqayyad.* Hal ini akan lebih dijelaskan pada pembahasannya nanti, *insya Allah.*

***Kesebelas*:** Para ulama kami (madzhab Maliki) —semoga Allah meridhai mereka— berpendapat bahwa boleh menasakh sesuatu yang berat menjadi sesuatu yang ringan, seperti dinasakhnya yang ditetapkan untuk sepuluh menjadi sesuatu yang ditetapkan untuk dua (orang).[146] (Mereka juga berpendapat bahwa) boleh menasakh sesuatu yang ringan menjadi sesuatu yang berat, seperti dinasakhnya hari asyura dan beberapa hari tertentu oleh Ramadhan.

Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa. (Mereka juga berpendapat) bahwa boleh menasakh sesuatu menjadi sesuatu yang sama dengannya, baik dalam hal berat maupun ringannya, seperti qiblat. (Bahkan mereka berpendapat bahwa boleh) menasakh sesuatu tanpa ada penggantinya, seperti sedekah *najwa.*[147]*

---

[146] Saya akan menjelaskan hal ini ketika membahas tentang ayat yang berkaitan dengan hal ini dalam surah Al Anfaal, yakni bahwa ini bukanlah nasakh.

[147] Saya akan menjelaskan nasakh terhadap ayat ini ketika membahas tentang surah Al Mujadilah.

* *Sedekah najwa* adalah shadaqah yang harus dikeluarkan sebelum mengadakan pembicaran khusus dengan Nabi. Lihat surah Al Mujadilah, 12. Penerjemah.

(Mereka juga berpendapat bahwa boleh) menasakh Al Qur`an dengan Al Qur`an, sunnah dengan ibarat. Namun yang dimaksud dengan ibarat di sini adalah berita (*khabar*) yang mutawatir lagi pasti keontetikannya. (Mereka juga berpendapat bahwa) boleh menasakh *khabar* wahid dengan khabara wahid.

Kalangan cendekia umat Islam berpendapat bahwa Al Qur`an itu boleh dinasakh oleh Sunnah. Hal itu terdapat pada sabda Rasulullah SAW, "*Tidak ada wasiat bagi ahli waris.*"[148] Ini merupakan zhahir permasalahan imam Malik. Akan tetapi pendapat itu enggan disetujui Asy-Syafi'i dan Abu Al Faraj Al Maliki. Namun pendapat yang pertama lebih *shahih.*[149]

---

[148] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Wasiat 2/126, Ahmad dalam *Musnad*-nya 4/186, Abu Daud pada pembahasan tentang Wasiat dan Jual Beli, At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Wasiat, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ad-Darimi pada pembahasan tentang Wasiat.

[149] Ketika membahas ayat ini, *insya Allah* saya akan menjelaskan secara rinci tentang hakikat dari pendapat yang menyatakan bahwa ayat mengenai wasiat telah dinasakh (oleh sabda Rasulullah tersebut). Namun demikian, di sini saya ingin menjelaskan pendapat para ulama tentang menasakh Al Qur`an dengan sunnah. Saya katakan — saya memohon taufik dari Allah— bahwa menasakh Al Qur`an dengan sunnah itu merupakan suatu permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, yakni antara kelompok yang membolehkannya dan melarangnya. Kelompok yang membolehkan pun terpecah ke dalam kelompok yang menyatakan bahwa hal itu terjadi di dalam agama dan kelompok yang mengatakan bahwa hal itu tidak terjadi.

Pertama, masalah boleh atau tidaknya (menasakh Al Qur`an dengan Sunnah). Mayoritas mutakallimin baik dari kalangan Asya'irah maupun Mu'tazilah, juga sebagian fukaha yaitu imam Malik, para sahabat Abu Hanifah dan Ibni Sirin berpendapat bahwa menasakh Al Qur`an dengan sunnah yang mutawatir itu merupakan hal yang diperbolehkan menurut logika.

Sementara itu imam Ahmad pada salah satu dari dua pendapat yang diriwayatkan darinya dan mayoritas penganut madzhab Zhahiriyah, serta riwayat dari imam Syafi'i yang jelas-jelas keliru, mereka berpendapat bahwa menasakh Al Qur`an dengan sunnah itu merupakan hal yang tidak diperbolehkan menurut logika.

Kedua, masalah terjadi atau tidak terjadinya di dalam agama. Kelompok yang berpendapat bahwa menasakh Al Qur`an dengan Sunnah itu merupakan suatu hal yang diperbolehkan menurut logika terbagi ke dalam dua kelompok dalam hal terjadi atau tidak terjadinya hal itu di dalam agama, yaitu antara kelompok yang menetapkannya dan kelompok yang meniadakannya.

Alasannya adalah karena semua itu (Al Qur`an dan Sunnah) merupakan hukum Allah dan berasal dari sisi-Nya, meskipun berbeda namanya. Selain itu, hukuman dera yang ditetapkan pada hukuman bagi orang yang berzina pun gugur bagi seorang janda yang yang harus dirajam (dilempari dengan batu). Padahal tidak ada dalil yang menggugurkan hukuman dera tersebut kecuali sunnah[150], yaitu perbuatan Nabi SAW. Ini jelas sekali.

Kalangan cendekia juga berpendapat bahwa Sunnah boleh dinasakh[151] oleh Al Qur`an. Contohnya adalah (shalat menghadap ke) kiblat. Sebab shalat menghadap Syam itu tidak ada dalam kitab Allah.

Adapun firman Allah SWT: فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ *"Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir,"* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10). Sesungguhnya pengembalian mereka (kepada suami-suami mereka) orang-orang kafir terjadi

---

Lihat bantahan terhadap pendapat-pendapat ini dalam kitab *Dirasat fi Al Qur`an Al Karim* karya Dr. Muhammad Al Hifnawi.

[150] Hukum bagi pezina janda ditetapkan dalam ayat: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ الله *"Laki-laki tua yang berzina dan perempuan tua yang berzina, apabila mereka berzina, maka rajamlah mereka semata-mata (karena perbuatan zina itu), sebagai suatu hukuman dari Allah."*

Namun redaksi ayat ini telah dinasakh (dari dalam Al Qur`an), dan yang ditetapkan hanyalah hukumannya. Dalam ayat ini tidak ada sesuatu yang meniadakan hukuman dera bagi pezina yang *muhshan*, yang menunjukkan bahwa hukum bagi pezina yang *muhshan* adalah rajam saja.

Ketika Muhammad menjatuhkan hukuman kepada Ma'iz dan Al Ghamidiyah, beliau tidak memerintahkan mereka untuk didera (melainkan dirajam). Hal ini menunjukkan bahwa hukuman rajam dikhususkan bagi pezina yang janda, sedangkan hukuman dera dikhususkan bagi pezina yang perawan. Hal ini telah ditetapkan oleh ijma yang terbentuk di kalangan ahlul ilmi. Dengan demikian, hukuman rajam yang dijatuhkan oleh Rasulullah terhadap janda merupakan dalil bahwa ayat: ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina,"* khusus untuk pezina yang perawan. Jika demikian, bagaimana mungkin Al Qurthubi mengatakan bahwa hukuman dera itu telah gugur. Lebih parah lagi, dia menjadikan hal itu sebagai argumentasi yang menunjukkan bahwa Al Qur`an boleh dinasakh oleh Sunnah.

[151] Ini adalah pendapat mayoritas Ahlul Ilmi. Merekalah yang mempunyai pendapat demikian dan mengatakan bahwa hal demikian itu terjadi di dalam agama.

karena perdamaian Nabi dengan orang-orang Quraisy.[152]

Kalangan cendekia juga berpendapat bahwa menasakh Al Qur`an dengan *khabar* wahid merupakan suatu hal yang diperbolehkan menurut akal. Namun mereka berbeda pendapat tentang apakah hal itu terjadi di dalam agama (atau tidak). Abu Al Ma'ali dan yang lainnya berpendapat bahwa hal itu terjadi pada peristiwa masjid Quba. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Namun sekelompok ulama mengingkari terjadinya hal itu.

Selain itu, tidak sah menasakh nash dengan qiyas[153]. Sebab di antara syarat qiyas adalah tidak menyalahi nash.

Semua ini pada masa hidup Nabi. Adapun setelah beliau meninggal dunia dan setelah agama sempurna, umat Islam sepakat bahwa tidak ada lagi nasakh. Oleh karena itulah ijma[154] tidak dapat menasakh dan tidak dapat

---

[152] Diriwayatkan bahwa Nabi SAW melakukan perdamaian dengan penduduk Makkah pada tahun perjanjian Hudaibiyah. (Dalam perjanjian ini dinyatakan) bahwa setiap orang (dari penduduk Makkah) yang datang kepada beliau dalam keadaan muslim, maka beliau harus mengembalikan orang itu (kepada penduduk Makkah). Dalam hal ini, Rasulullah SAW benar-benar pernah menolak sekelompok oang-orang Makkah yang datang (kepada beliau) dalam keadaan telah memeluk agama Islam. Seorang wanita yang bernama Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu'ith kemudian datang kepada beliau. Namun kedua orang saudaranya, yaitu Umarah dan Walid, mengejarnya, hingga mereka menghadap Nabi SAW. Mereka berbicara kepada Rasulullah SAW agar beliau mengembalikan Ummu Kultsum kepada mereka. Namun Allah membatalkan perjanjian antara beliau dan penduduk Makkah itu, khusus menyangkut perempuan. Allah menurunkan firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ "*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

[153] Qiyas termasuk dalil agama yang telah disepakati oleh mayoritas ulama. Para ulama mendefinisikannya dengan persamaan cabang terhadap asal pada alasan hukumnya. Mereka juga mendefinisikannya dengan: penetapan seperti hukum tertentu pada sesuatu tertentu yang lain, karena keduanya berserikat pada alasan hukum ketika ditetapkan.

[154] Ijma adalah salah satu dari empat dalil yang telah disepakati, yaitu Al Qur`an, Sunnah, ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan *Ahlul Hil Wal Aqd* dari ummat Muhammad dari masa ke masa atas satu di antara sekian banyak permasalahan. Sebagaimana yang telah diketahui, ijma itu tidak terbentuk pada masa Rasulullah, sebab dalil pada masa Rasulullah adalah Al Qur`anul Karim, sunnah Nabi.

dinasakh. Sebab ijma itu terbentuk setelah terputusnya wahyu. Oleh karena itulah bila kita menemukan sebuah ijma berseberangan dengan nash, maka perlu diketahui bahwa ijma tersebut bersandar kepada sebuah nash penasakh yang tidak kita ketahui. Sementara nash yang berseberangan dengan ijma tersebut merupakan nash yang tidak diamalkan lagi. Dalam hal ini, nash (yang berseberangan dengan ijma tersebut) telah dinasakh, namun ia —berdasarkan sunnah— tetap boleh dibaca dan diriwayatkan, sebagaimana ayat yang menerangkan tentang bilangan dalam setahun tetap boleh dibaca. Renungkanlah hal ini, karena sesungguhnya hal ini sangat berharga. Masalah ini merupakan masalah nasakh hukum, bukan nasakh tilawah. Contohnya adalah *sedekah najwa*. Namun terkadang tilawah dinasakh, tapi tidak hukumnya, seperti ayat tentang rajam. Terkadang tilawah dan hukum juga dinasakh secara sekaligus.[155] Contohnya adalah ucapan Abu Bakar Shiddiq RA: "*Kami membaca:*

لَاتَرْغَبُوْا عَنْ أَبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ

'Janganlah kalian membenci orangtua kalian karena sesungguhnya itu merupakan kekufuran'." Contoh yang lainnya banyak lagi.[156]

Pendapat yang dianut oleh kalangan cendekia adalah, bahwa orang yang tidak menerima dalil yang menasakh, maka dia harus beribadah dengan

---

[155] Nasakh itu ada tiga macam:

1. Nasakh hukum dan tilawah secara sekaligus. Ini merupakan jenis nasakh yang telah disepakati keberadaannya.

2. Nasakh tilawahnya saja, sementara hukumnya tetap berlaku.

3. Nasakh hukumnya saja, sementara tilawahnya tetap berlaku. Ini merupakan jenis nasakh yang banyak diperselisihkan. Inilah yang membuat banyak buku ditulis. Jika engkau menghendaki, lihat buku kami: *Dirasat fi Al Qur`anul Karim* agar engkau mendapat kejelasakan mengenai jenis ini.

[156] Contohnya adalah ucapan Anas:

بَلَغُوْا عَنَا قَوْمَنَا أنَّا لَقَيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا

"Mereka menyampaikan dari kami kepada kaum kami, bahwa kami menemukan Tuhan kami Ridha kepada kami dan Meridhai kami."

hukum yang pertama. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan pada pengalihan kiblat.

Kalangan cendekia juga memperbolehkan menasakh suatu hukum sebelum melaksanakan hukum tersebut. Hal ini terdapat pada kisah tentang orang yang disembelih (nabi Isma'il) dan pada kewajiban shalat lima puluh kali sebelum dilaksanakan, yang kemudian menjadi lima kali. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan pada surah Al Israa' dan Ash-Shaaffaat, *insya Allah*.

Kedua belas: Untuk mengetahuil dalil yang menasakh (*naasikh*) ada beberapa cara, di antaranya:

1. Redaksinya menunjukkan bahwa ia merupakan dalil yang menasakh (*naasikh),* misalnya sabda Rasulullah SAW,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ إِلاَّ فِي ظُرُوْفِ الأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا.

"Dahulu aku melarang kalian untuk menziarahi kuburan, maka ziarahilah ia oleh kalian. Dahulu aku melarang kalian (meminum) minuman kecuali (minuman) di dalam wadah kulit yang telah disamak, maka minumlah (minuman) di semua wadah lainnya, (tapi) janganlah kalian meminum yang memabukkan."[157] Dan yang lainnya.

---

[157] HR. Muslim pada pembahasan tentang Jenazah 2/672 dan Minuman 3/1585, At-Tirmidzi, Ibnu Majah pada pembahasan tenang Jenazah. Demikianlah. Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa hadits ini digunakan ketika mereka membahas tentang cara mengetahui nasakh. Namun menurut saya, hadits ini tidak mengandung nasakh, sebab larangan berziarah kubur itu dilandasi oleh alasan hukum, dan hukum (terlarang menziarahi kubur) itu pun menjadi hilang karena hilangnya alasan itu. Hal ini tidak disebut nasakh. Rasulullah melarang mereka menziarahi kubur karena mereka masih dalam kebodohan, sementara beliau merasa khawatir mereka akan melakukan perbuatan atau mengucapkan ucapan yang pernah mereka lakukan atau katakan pada masa jahiliyah, dimana perbuatan atau ucapan ini diharamkan oleh Islam. Namun ketika akidah sudah terpancang di dalam jiwa dan mereka pun tidak lagi dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan atau ucapan yang terlarang, maka beliau memberikan keringanan kepada mereka untuk melakukan ziarah kubur.

2. Perawi menyebutkan tanggalnya, seperti seseorang berkata, "Aku mendengar pada tahun perang Khandaq," sedangkan dalil yang dinasakh itu sebelum tahun perang Khandaq tersebut. Atau mengatakan, "Hukum anu dinasakh oleh anu."

3. Umat Islam sepakat atas satu hukum yang telah dinasakh, dan bahwa dalil yang menasakh hukum tersebut lebih dahulu daripada hukum itu. Masalah ini diuraikan secara luas dalam ushul fiqh. Kami mengingatkan atas apa yang terdapat dalam ushul fiqh bagi siapa saja yang ingin mendapatkan keterangan yang cukup. Dan Allah adalah Maha Pemberi Taufik untuk mendapatkan petunjuk.

Ketiga belas: Mayoritas ulama membaca: مَا نَنسَخْ *"Apa saja ayat yang kami nasakhkan,"* yaitu dengan *fathah* huruf *nun*, dari kata *nasakha.* Lafazh ini merupakan lafazh yang zhahir dan digunakan untuk menunjukkan makna: 'apa saja hukum ayat yang Kami hilangkan, namun Kami tetapkan bacaannya.' Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Namun ada kemungkinan pula maknanya adalah: 'Apa saja hukum ayat dan bacaannya yang Kami hilangkan.' Hal ini sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Sementara itu Ibnu Amir membaca dengan نُنسِخْ, yakni dengan *dhamah* huruf *nun*, dari kata *ansakhtu al kitaab (Akú menyalin kitab),* yang mengandung makna: *wajadtuhu mansuukhan* (aku menemukannya tersalin/tergantikan). Namun Abu Hatim berkata, "(Qira`ah) itu salah."

Al Farisi Abu Ali berkata, "(Qira`ah tersebut) bukanlah sebuah dialek (dalam bahasa Arab). Sebab (dalam bahasa Arab) tidak dikatakan bahwa *nasakha* dan *ansakha* itu mempunyai makna yang sama, kecuali jika maknanya adalah: *maa najiduhu mansuukhan (*apa yang kami temukan sudah tersalin/tergantikan), sebagaimana engkau berkata, '*Akhmadtu Ar-Rajula wa abkhaltuhu* (aku memuji seseorang dan akupun menganggapnya kikir),' yang berarti aku mendapatinya terpuji, tapi kikir." Abu Ali berkata, "(Maknanya) bukan: *najiduhu mansuukhan (*kami menemukannya telah tersalin/tergantikan), kecuali bila: *an nunsikhahu* (kami akan/harus

menyalinnya). Dengan demikian, kedua qira`ah itu maknanya sama, namun redaksinya berbeda."

Menurut satu pendapat, (makna) مَا نَنسَخْ adalah: *maa naj'al laka naskhahu* (Kami tidak membuat untukmu salinannya). Dikatakan, *nasakhtu al kitaab* (aku menyalin kitab), jika aku menulisnya (kembali) dan *intasakhtuhu ghairi* (aku menyalinnya untuk selainku) jika aku membuat salinannya untuknya.

Maki berkata, "Huruf hamzah tidak boleh digunakan untuk me-*muta'adi*-kan (lafazh *nansakh* tersebut). Sebab jika huruf hamzah itu digunakan, maka maknanya akan berubah, sehingga maknanya menjadi: *maa nunsikhuka min aayatin ya Muhammad* (Apa saja yang kami turunkan kepadamu dari ayat, wahai Muhammad), sedangkan makna *insakh* Allah terhadap sesuatu adalah diturunkannya sesuatu itu kepada beliau.

Dengan demikian, makna firman Allah tersebut akan menjadi: *maa nunzil alaika min aayatin au nunsihaa na'ti bikhairin minhaa au mitslihaa* (Apa saja ayat yang kami turunkan kepadamu atau Kami lupakan [manusia] terhadanya, maka kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sama dengannya). Akibatnya, makna dari firman Allah itu akan menjadi: bahwa setiap ayat yang diturunkan (oleh Allah), maka Allah akan mendatangkan yang lebih baik dari ayat tersebut.

Jika demikian, maka seluruh Al Qur`an adalah telah dinasakh, dan ini merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Pasalnya Al Qur`an itu tidak pernah dinasakh, kecuali hanya sebagian kecilnya saja. Ketika tidak mungkin kata *af'ala* dan *fa'ala* mempunyai makna yang sama, sebab hal itu tidak pernah didengar (dari perkataan orang Arab), dan tidak mungkin huruf hamzah itu digunakan karena akan merusak makna, maka tidak ada kemungkinan yang tersisa kecuali (kata *nansakh*) itu termasuk ke dalam kategori kata *Ahmadtuhu wa abkhaltuhu* (Aku memujinya dan aku menganggapnya kikir), jika aku mendapatinya sebagai sosok yang terpuji tapi kikir."

Keempat belas: Firman Allah SWT: أَوْ نُنسِهَا *"Atau Kami jadikan*

(manusia) lupa kepadanya."

Abu Amru dan Ibnu Katsir membaca dengan *fathah* huruf *nun*, *sin* dan *hamzah* (*nansa'ahaa*).[158] Seperti itu pula Qira`ah Umar, Ibnu Abbas, Atha', Mujahid, Ubay bin Ka'ab, Ubaid bin Umair, An-Nakha'i, dan Ibnu Muhaishin, diambil dari kata *at-ta'khiir* (penundaan), yakni Kami tangguhkan penasakhan lafazhnya. Yakni, Kami biarkan ia dalam penangguhan Ummul Kitab, sehingga ia tidak terjadi. Ini merupakan pendapat Atha'.

Namun Selain Atha' berkata, "Makna *au nansa'ahaa* adalah kami tangguhkan ayat tersebut dari penasakhan sampai waktu tertentu. Kata ini diambil dari ucapan mereka, *nasa'tu hadza al amr* (aku menangguhkan masalah ini), jika aku menangguhkannya. Juga dari ucapan mereka: *Bi'tuhuu nas'an* (aku menjualnya dengan penangguhan), jika aku menangguhkannya."

Ibnu Faris berkata, "*Nasa`allahu fii Ajalika* (Semoga Allah menangguhkan ajalmu), *Ansa`allahu ajalaka* (semoga Allah menangguhkan ajalmu), *intasa`a al Qaum* (kaum itu tertahan) *jika mereka tertahan dan menjauh, Nasa`tuhum anaa* (Aku mengakhirkan mereka), *yakni aku mengakhirkan mereka.* Maknanya adalah kami tangguhkan penurunan ayat itu atau penasakhannya, seperti yang telah kami jelaskan."

Namun menurut satu pendapat, (maknanya) adalah Kami hilangkan ayat itu dari kalian, sehingga ayat itu tidak dapat dibaca dan diingatkan.

Para ulama yang lain membacanya dengan *nunsihaa*—dengan *dhamah* huruf *nun*, dari kata *an-nisyaan* yang berarti membiarkan. Yakni, Kami biarkan ayat itu, dimana kami tidak menggantikan atau menasakhnya. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan As-Suddi. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala:* نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ *"Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka."* (Qs. At-Taubah [9]: 67) Yakni mereka meninggalkan ibadah terhadap-Nya, sehinga Allah pun membiarkan mereka berada di dalam siksaan. Qira`ah ini dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim.

---

[158] Qira`ah ini merupakan Qira`ah sab'ah yang mutawatir.

Abu Ubaid berkata, "Aku mendengar Abu Nu'aim Al Qari berkata, 'Aku membacakan kepada Nabi SAW dalam tidur qira`ah Abu Amru, namun beliau tidak mencelaku kecuali dua huruf.' Abu Nu'aim Al Qari berkata, 'Aku membacakan kepada Abu Nu'aim Al Qari *Arnaa*[159], lalu beliau bersabda, '*Arinạa.*' Abu Ubaid berkata, 'Aku kira, huruf yang terakhir adalah *'Au nansa`ahaa'*. Abu Nu'aim berkata, '*Au nunsihaa'*.'"

Namun Al Azhari mengisahkan (bahwa makna) *nunsihaa* adalah *na'muru bitarkihaa* (Kami memerintahkan untuk meninggalkannya). Dikatakan, "*Ansaituhu asy-Syai'a* (Aku memerintahkanya untuk meninggalkannya)," yakni aku memerintahkan untuk meninggalkannya, dan "*Nasaituhu* (Aku membiarkannya)," yakni *taraktuhu* (aku membiarkannya).

Az-Zujaj berkata, "Sesungguhnya qira`ah dengan *dhamah* huruf *nun* (*nunsihaa)* itu tidak mempunyai alasan untuk mengandung makna *at-tark* (membiarkan). Sebab tidak dikatakan bahwa kata *ansaa* itu mengandung makna *taraka*. Adapun keterangan yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas mengenai lafazh *au nunsihaa*, dimana Ibnu Abbas berkata, '*Kami membiarkannya, dimana Kami tidak menggantinya,*' sesungguhnya keterangan ini tidak sah. Mungkin saja Ibnu Abbas mengatakan: *natrukuhaa* (kami membiarkannya), namun dia tidak memberikan batasan apapun. Pendapat yang dianut oleh mayoritas pakar bahasa adalah, bahwa makna أَوْ نُنسِهَا adalah: *Kami membolehkan bagi kalian untuk membiarkannya,* diambil dari kata *nasiya* yang berarti *taraka* (membiarkan), setelah itu engkau memuta'adkan kata itu."

Abu Ali berkata, "Pendapat itu beralasan. Sebab kata itu mengandung makna *naj'aluka tatrukuhaa* (Kami menjadikan kamu meninggalkannya)."

Menurut satu pendapat, kata itu diambil dari kata *an-nisyaan* sesuai dengan maknanya, yaitu tidak ingat, dimana maknanya adalah: *atau Kami membuat engkau lupa terhadapnya wahai Muhammad, sehingga engkau*

---

[159] Ayat ini akan dijelaskan pada tafsir ayat no. 128 dalam surah yang sama.

tidak mengingatnya. Huruf hamzah ditambahkan, sehingga fi'il tersebut *muta'adi* kepada dua *maf'ul*, yaitu kata nabi dan *ha`* (*dhamir*), namun kata Nabi dibuang.

***Kelima belas*:** Firman Allah SWT: نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ *"Kami datangkan yang lebih baik daripadanya."* Lafazh بِخَيْرٍ merupakan sifat pengutamaan, dimana maknanya adalah: (1) yang lebih bermanfaat bagi kalian wahai manusia di masa sekarang meskipun sesuatu yang menasakh itu lebih ringan daripada yang dinasakh, dan di waktu yang akan datang, meskipun sesuatu yang menasakh lebih berat atau sama dengan sesuatu yang dinasakh, atau (2) yang dengannya jika keadaan antara yang menasakh dan yang dinasakh itu sebanding.

Malik berkata, "Dalil yang muhkamah pada posisi dalil yang dimansukh." Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud dengan lafazh *akhyar* atau *khair* tersebut bukanlah pengutamaan (antara firman Allah yang satu dengan firman Allah yang lain, sebab semua firman Allah itu mempunyai keutamaan. Akan tetapi, firman Allah dalam ayat ini adalah seperti firman Allah: مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌ مِّنْهَا *"Barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik daripadanya."* (Qs. An-Naml [27]: 89) Yakni, dia akan mendapatkan kebaikan darinya, yaitu manfaat dan balasan, bukan kebaikan yang berarti pengutamaan. Pendapat yang pertama itu ditunjukan oleh firman Allah: أَوْ مِثْلِهَآ *"Atau sebanding dengannya."*

Firman Allah,

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾

"Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi

***adalah kepunyaan Allah Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 107)**

Firman Allah SWT: أَلَمْ تَعْلَمْ *"Tiadakah kamu mengetahui."* Lafazh تَعْلَمْ dijazamkan oleh lafazh لَمْ. Dalam ayat ini, keberadaan huruf *istifhaam* tidak merubah fungsi kata yang harus berfungsi (yaitu لَمْ, dimana harus berfungsi menjazamkan *fi'il* (lafazh تَعْلَمْ). Lafazh أَنَّ di-*nashab*-kan, sebab ia berada pada posisi *nashab*.

لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ *"Kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah."* Yakni (kepunyaan Allah) dengan penciptaan, pembentukan, pemilikan, penguasaan, dan kepastian perintah dan kehendak-Nya.

Lafazh مُلْكُ di-*rafa'*-kan karena merupakan *mubtada'*, sedangkan *khabar*-nya adalah lafazh لَهُۥ. Kalimat yang terdiri dari *mubtada'* dan *khabar* ini menjadi *khabar* bagi lafazh أَنَّ.

Khithab ini ditujukan kepada Nabi, namun yang dimaksud adalah umatnya. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT: وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ *"Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong."*

Namun menurut satu pendapat, maknanya adalah: "*Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, tidakkah engkau mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah, dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung.*"

Kata وَلِيٍّ diambil dari kata *walaitu amra fulaanin* (aku melakukan urusan si fulan), yakni aku melaksanakannya. Contohnya adalah kata *wali al Ahd* (pelaksana/pemerintah), yakni orang yang melaksanakan apa yang ditugaskan kepadanya berupa urusan kaum muslim.

Makna مِّن دُونِ ٱللَّهِ *"selain Allah,"* adalah selain Allah dan setelah Allah. Makna ini sebagaimana yang dikatakan oleh Umayyah bin Abi Ash-

Shalt:

"Wahai jiwa, engkau tidak mempunyai pelindung selain dari Allah, dan apa yang terjadi dalam dimensi waktu itu tidak ada yang kekal."[160]

Qira`ah mayoritas ulama adalah: وَلَا نَصِيرٍ *"maupun seorang penolong,"* adalah dengan kasrah, sebab lafazh نَصِيرٍ ini di-*athaf*-kan kepada kata وَلِيٍّ. Namun kata نَصِيرٍ itu boleh di-*rafa'*-kan, karena di-*athaf*-kan ke posisi lafazh وَلِيٍّ. Sebab maknanya adalah *maa lakum min duunillahi waliyyun walaa nashiirun* (tiada bagimu selain Allah seorang pelindung dan seorang penolong).

Firman Allah:

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْـَٔلُوا۟ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾

"Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada zaman dahulu. Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus."

(Qs. Al Baqarah [2]: 108)

Firman Allah, أَمْ تُرِيدُونَ *"Apakah kamu menghendaki."* Lafazh أَمْ ini merupakan أَمْ *al munqatha'ah* yang mengandung arti *bal* (بل). Yakni, *bal turiiduuna.* Makna firman Allah ini merupakan celaan.

Lafazh أَن تَسْـَٔلُوا۟ *"Untuk meminta,"* berada pada posisi *nashab*, karena merupakan *maf'ul* (objek) dari lafazh تُرِيدُونَ.

كَمَا سُئِلَ "*Seperti Bani Israil meminta.*" Huruf *kaf* (yang ada pada firman Allah(كَمَا) berada pada posisi *nashab*, sebab ia merupakan *na'at* (sifat) bagi *mashdar*, yakni *su`alaakumaa.* Lafazh مُوسَىٰ berada pada posisi *rafa'*, sebab ia merupakan pengganti *fa'il* (pelaku).

مِن قَبْلُ "*Pada zaman dahulu.*" Permintaan kaum Bani Isra`il kepada Musa adalah: (1) memperlihatkan Allah kepada mereka secara terang-terangan, dan (2) permintaan mereka kepada Muhammad agar mendatangkan Allah dan malaikat secara sekaligus.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Mujahid: mereka meminta agar Allah membuat bukit shafa menjadi emas untuk mereka.

Al Hasan membaca firman Allah tersebut dengan: كَمَا سِيْلَ[161]. Qira`ah ini sesuai dengan dialek orang Arab yang mengatakan: *Siltu asa`alu (Aku telah bertanya, aku akan bertanya.* Namun Qira`ah ini pun boleh jadi berdasarkan pada penukaran huruf hamzah kepada huruf *ya*' yang sukun —akan tetapi penukaran ini tidak sesuai dengan aturan dalam ilmu sharaf—, sehingga huruf sin yang ada sebelum huruf *ya*' pun harus dikasrahkan. An-Nuhas berkata, "Menukarkan huruf hamzah (kepada huruf *ya*') merupakan hal yang jauh dari benar."

Makna *as-sawaa*' pada setiap sesuatu adalah pertengahannya. Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Ubaidah[162] Ma'mar bin Al Mutsanna. Contohnya adalah firman Allah SWT: فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾ "*Di tengah-tengah neraka menyala-nyala.*" (Qs. Ash-shaaffaat [37]: 55). Isa bin Umar berkata, "Aku terus menulis, hingga patah pertengahan (pena)ku." Dia menyenandungkan ucapan Hasan yang meratapi Rasulullah SAW:

يَا وَيْحَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَرَهْطِهِ   بَعْدَ الْمُغَيَّبِ فِي سَوَاءِ الْمُلْحَدِ

---

[160] Lihat *Mukhtar Ash-Shahah* halaman 125.

[161] Qira`ah Hasan ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Tafsirnya* 1/444, dan *Qira`ah* ini merupakan *Qira`ah* yang tidak mutawatir.

[162] Lihat kitab *Majaz Al Qur`an* karya Abu Ubaidah, 1/50.

"Aduhai celaka para sahabat nabi dan pengikutnya,

setelah (beliau) dibenamkan di tengah-tengah lubang lahad."[163]

Namun menurut satu pendapat, makna lafazh *as-sawaa'i* adalah *al qashd* (tujuan). Inilah yang diriwayatkan dari Al Farra`. Maksudnya, (mereka) pergi seraya berpaling dari tujuan dan jalur jalan, yakni jalan ketaatan kepada Allah —*Azza wa Jalla.*

Dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan bahwa sebab diturunkannya ayat ini adalah Rafi' bin Khuzaimah dan Wahb bin Zaid berkata kepada Nabi SAW: "Datangkanlah sebuah kitab dari langit yang dapat kami baca, dan alirkanlah sungai-sungai, niscaya kami akan mengikutimu."

Firman Allah:

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَٱعْفُوا۟ وَٱصْفَحُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

"Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat

---

[163] Lihat kumpulan syair Hasan (no.) 98, Tafsir Ath-Thabari 1/368, *Majaz Al Qur`an* 1/50, tafsir Ibnu Athiyah 1/444. *Lubang Lahad* adalah lubang yang dibuang di bagian samping kuburan untuk meletakkan jenazah, sebab jenazah itu di miringkan ke sisi kuburan dari bagian tengahnya.

mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka ma'afkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguh-Nya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan."

(Qs. Al Baqarah [2]: 109-110)

Firman Allah:

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ

"*Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran.*"

Dalam firman Allah ini terdapat dua masalah:

Pertama: (Makna) lafazh وَدَّ adalah *tamanna (menginginkan).* Kata ini telah dijelaskan di atas. Lafazh كُفَّارًا. adalah *maf'ul* yang kedua bagi lafazh يَرُدُّونَكُم.

Adapun lafazh مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم *"Dari diri mereka sendiri,"* menurut satu pendapat ia berhubungan dengan lafazh وَدَّ, namun menurut pendapat yang lain ia berhubungan dengan lafazh حَسَدًا. Dengan demikian, waqaf (ayat ini) terdapat pada lafazh كُفَّارًا. Adapun lafazh حَسَدًا, ia adalah *maf'uul lah.* Yakni, *waddu dzalika lil hasad (mereka menginginkan itu [mengembalikan kami] kepada kekafiran) karena dengki.* Lafazh حَسَدًا juga boleh *mashdar* dimana sesuatu sebelumnya menunjukkan kepada *fi'il.* Adapun makna lafazh: مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم adalah dari dalam diri

mereka, dimana mereka tidak menemukan (keinginan) itu di dalam Al Kitab dan mereka pun tidak diperintahkan untuk melakukan (perbuatan tersebut). Lafazh *Al Hasan* menunjukkan kepada makna ini. Dengan demikian, lafazh مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم muncul untuk menegaskan dan memastikan (makna) ini. Hal ini sebagaimana Allah SWT berfirman: يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم "*Mereka mengatakan dengan mulutnya.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 167) يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَـٰبَ بِأَيْدِيهِمْ "*Orang-orang yang menulis Al Kitab dengan tangan mereka sendiri.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 79) وَلَا طَـٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ "*Dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya.*" (Qs. Al-An'aam [6]: 38). Ayat dalam surah Al Baqarah ini berbicara tentang orang-orang Yahudi.

Kedua: Dengki itu ada dua macam: (1) dengki yang tercela, dan (2) dengki yang terpuji.

Dengki yang tercela adalah dengki yang mengharapkan hilangnya nikmat Allah dari saudaramu yang muslim, apakah engkau menginginkan nikmat itu datang kepadamu atau pun tidak. Dengki inilah yang dicela oleh Allah di dalam kitab-Nya, yaitu pada firmannya: أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ "*Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya?*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 54). Dengki jenis ini menjadi dengki yang tercela karena dengki ini mengandung unsur menyepelekan hak Allah, dan bahwa Dialah yang memberikan nikmat kepada orang yang tidak memiliki-Nya.

Dengki yang terpuji adalah dengki (atau tepatnya iri, *penerj*) yang dijelaskan dalam sebuah hadits *shahih*, yaitu sabda Rasulullah SAW:

لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ.

"*Tidak ada dengki (yang hak) kecuali dalam dua hal: (dengki terhadap) seseorang yang dikaruniai Al Qur`an oleh Allah, kemudian dia mengamalkannya di sepanjang malam dan siang, dan*

(dengki) terhadap seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah, kemudian dia menafkahkannya di sepanjang malam dan siang."[164]

Makna dengki/iri di sini adalah *al ghibthah (cemburu).* Demikianlah Al Bukhari menerjemahkan kata dengki tersebut (dalam *shahih*-nya): *bab al ightibaath fii al ilm wa al hikmah* (bab tentang kecemburuan dalam ilmu dan hikmah). Hakikat dengki ini adalah, engkau menginginkan kebaikan dan nikmat yang ada pada saudaramu yang muslim, namun kebaikannya itu diharapkan tetap ada pada dirinya. Hal ini pun boleh dinamakan dengan persaingan (dalam kebaikan). Contohnya adalah firman Allah: وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَٰفِسُونَ ﴿٢٦﴾ *"Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba."* (Qs. Al Muthaffifiin [83]: 26) مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ *"Setelah nyata bagi mereka kebenaran."* Yakni setelah nyata bagi mereka kebenaran, yaitu Muhammad SAW dan Al Qur`an yang dibawanya.

Firman Allah SWT, فَٱعْفُوا۟ وَٱصْفَحُوا۟ *"Maka ma'afkanlah dan biarkanlah mereka."*

Dalam firman Allah ini terdapat dua masalah:

Pertama**:** Firman Allah SWT: فَٱعْفُوا۟ *"Maka ma'afkanlah"*. Asal lafazh اُعْفُوْا adalah اُعْفُوُوْا, kemudian dhamah (yang terdapat pada huruf *wau*) dihilangkan karena berat diucapkan. Setelah itu, huruf *wau* tersebut dibuang karena bertemunya dua huruf yang mati. Makna *Al Afwu* adalah tidak menghukum dosa. Sedangkan makna *Ash-shafhu* adalah menghilangkan jejak dosa dari jiwa.

(Dikatakan), "*Shafahtu 'an fulaanin,*" jika aku berpaling dari dosanya. (Dikatakan pula), "*Qad dharabtu anhu shafhan,*" jika aku berpaling darinya dan meninggalkannya.[165] Contohnya adalah firman Allah SWT:

---

[164] HR. Muslim pada pembahasan tentang Shalat Para Musafir, 1/558 dan Al Bukhari dengan redaksi yang hampir sama, yaitu pada pembahasan tentang Ilmu, 1/24.

[165] Lihat kitab *Ash-Shahah* 5/382 dan 383.

أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا *"Maka apakah Kami akan berhenti menurunkan Al Qur'an kepadamu."* (Qs. Az-Zukhruuf [43]: 5)

Kedua, ayat ini dinasakh oleh firman Allah SWT: قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ .... صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾ *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman .... dalam keadaan tunduk."* (Qs. At-Taubah [9]: 29) Demikianlah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Namun menurut satu pendapat, ayat yang menasakh firman Allah dalam surah Al Baqarah ini adalah firman Allah: فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ *"Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu."* (Qs. At-Taubah [9]: 5)

Abu Ubaid[166] berkata, "Setiap ayat yang mengandung perintah untuk tidak memerangi (orang-orang yang musyrik), itu adalah ayat yang diturunkan di Makkah. Ia telah dinasakh oleh ayat-ayat yang memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang musyrik."

Ibnu Athiyah[167] berkata, "Menghukumi bahwa ayat ini merupakan ayat yang diturunkan adalah *dha'if*, sebab permusuhan orang-orang Yahudi itu terjadi di Madinah."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat itu (pendapat Ibnu Athiyah) merupakan pendapat yang benar."

Al Bukhari[168] dan Muslim meriwayatkan dari Usamah bin Zaid bahwa

---

[166] Lihat kitab *Majaz Al Qur`an* karya Abu Ubaid.

[167] Yang benar adalah tidak ada nasakh di sini, sebab kedua itu tidak saling bertentangan sehingga harus ada nasakh. Dalam hal ini, orang yang membaca kitab tafsir harus jeli terhadap klaim nasakh dalam Al Qur`an, sebab nasakh itu hanya terjadi ketika kedua ayat sangat saling bertentangan sehingga keduanya tidak dapat disatukan, sementara pertentangan yang sangat ini tidak terdapat di dalam Al Qur`an. Segala puji bagi Allah atas hal itu. Setiap ayat yang dinasakh lafazhnya saja, atau pun lafazh dan hukumnya, semua itu terjadi pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Adapun Al Qur`an yang ada sekarang, di dalamnya tidak ada ayat-ayat yang hukumnya dinasakh, sedangkan lafazhnya masih eksis. Itulah pendapat saya dan pendapat para ulama yang lainnya, meskipun mayoritas ulama ushul fiqh menyatakan adanya ayat-ayat yang hukumnya sudah dinasakh, namun lafazhnya masih tetap eksis.

[168] HR. Al Bukhari dan Muslim: *Al-Lu'lu' wa Al Marjan* 2/100 dan 101.

Rasulullah mengendarai seekor keledai yang terbalut kain kasar dari Fadak (sebuah tempat yang tidak jauh dari Madinah), dan saat itu Usamah (membonceng) di belakang beliau, untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah yang berada di Bani Al Harits bin Al Khazraj, sebelum terjadi perang Badar.

Mereka (Rasulullah dan Usamah bin Zaid) kemudian berjalan hingga melewati sebuah majlis yang di sana terdapat Abdullah bin Ubay bin Salul. Peristiwa itu terjadi saat Abdullah bin Ubay belum memeluk Islam. Ternyata di majlis itu pun ada perbauran antara kaum muslim dan orang-orang yang musyrik, yaitu para penyembah berhala dan orang-orang Yahudi. Di kelompok kaum muslim terdapat Abdullah bin Rawahah.

Ketika debu (yang disebabkan kaki) hewan (yang dikendarai Rasulullah) memenuhi majlis itu, maka Abdullah Ubay pun menutup hidungnya dengan selendangnya. Dia berkata, "Janganlah kalian mengotori kami dengan debu."

Rasulullah SAW kemudian mengucapkan salam (kepada mereka), berhenti dan turun (dari atas keledainya), lalu menyeru mereka ke (jalan) Allah. Beliau (juga) membacakan (ayat) Al Qur`an kepada mereka.

Namun Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada beliau, "Wahai tuan, aku tidak akan menganggap baik apa yang engkau katakan, meskipun itu sebuah kebenaran. Maka janganlah engkau mengganggu kami dengan ucapanmu itu di majlis kami (ini). Kembalilah engkau ke rumahmu, kemudian ceritakanlah ucapanmu itu kepada orang yang datang kepadamu."

Abdullah bin Rawahah berkata, "Benar, wahai Rasulullah. Curahkanlah (sabdamu itu) kepada kami di majlis kami. Sesungguhnya kami akan menyukai hal itu."

Orang-orang yang musyrik, kaum muslim, dan orang-orang Yahudi kemudian saling memaki, hingga mereka nyaris saling membunuh. Akan tetapi Rasulullah tidak henti-hentinya menenangkan mereka sampai mereka pun menjadi reda.

Setelah itu beliau mengendarai tunggangannya dan berjalan sampai menemui Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Sa'ad,

tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Habab —maksud beliau adalah Abdullah bin Ubay—. Dia mengatakan anu dan anu."

Abdullah bin Sa'ad menjawab, "Ya, wahai Rasulullah, aku menebusmu dengan ayah dan ibuku. Maafkanlah dia dan biarkanlah dia. Demi Dzat yang telah menurunkan Al Kitab (Al Qur`an) kepadamu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu kebenaran, yang Dia turunkan kepadamu. Dan, sesungguhnya penduduk *Buhairah*[169] ini telah berdamai, dengan syarat mereka harus menghadap kepada kebenaran itu, sehingga mereka akan membalutnya dengan baik ketika Allah mengembalikan hal itu dengan kebenaran kepadamu, dan engkau telah menyaksikan yang telah dia perbuat. Maka Rasulullah pun memaafkannya. Rasulullah dan para sahabat juga memaafkan kaum musyrik dan ahli kitab, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada mereka, serta bersabar terhadap kejahatan mereka, Allah berfirman, وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا أَذًى كَثِيرًا *"Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 186) وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ *"Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan."* Rasulullah menjadi orang pertama yang memaafkan mereka sebagaimana yang diperintahkan Allah. Ketika Rasulullah menyerang kota badar, maka Allah menewaskan para gembong kafir dan pemuka Quraisy dengan perantara beliau, Rasulullah dan para sahabat kembali pulang dalam keadaan menang dengan membawa ghanimah dan tawanan dari kalangan gembong kafir dan pemuka Quraisy. Abdullah bin Abu Ibnu Salul berkata, "bersama beliau juga ada dari kalangan kaum musyrik dan para

---

[169] Buhairah adalah salah salah satu nama Madinah Rasulullah. Madinah juga disebut Bahrah dan Bahirah. Makna *Al Istibhaar* adalah *as-Si'ah* (luas). Dikatakan, *"Hadza bahrutunaa (inilah tanah kami),"* yakni tanah dan negeri kami. Tanah dan negeri dinamakan *bahrah* karena ia berada di hamparan bumi yang luas. Lihat kitab *Wifa` Al Wafa` bi Akhbar Al Musthafa* 1/11 dan 12.

penyembah patung, mereka pun dibaiat agar masuk Islam oleh Rasulullah, maka merekapun masuk Islam."

Firman Allah SWT: حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ *"Sampai Allah mendatangkan perintah-Nya."* Maksudnya, pembunuhan Bani Quraizhah dan para pemuka Bani Nadhir. إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ *"Sesungguh-Nya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat." Al hamdulillah*, firman Allah ini telah dijelaskan di atas.

Firman Allah SWT, وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ *"Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah."* Dalam hadits dinyatakan: "Bahwa jika seorang hamba meninggal dunia, maka manusia akan bertanya: 'Apa yang dia tinggalkan?,' sedangkan malaikat akan bertanya: 'Apa yang dia songsong?'."

Al Bukhari dan An-Nasa'i[170] meriwayatkan dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW bertanya,

أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِه أَحَبُّ إِلَيْه مِنْ مَالِه؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْه، قَالَ: فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِه مَا أَخَّرَ.

'*Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia sukai daripada hartanya?*' Para sahabat menjawab, 'Wahai Rasulullah, tidak seorang pun dari kami melainkan dia lebih menyukai hartanya daripada harta ahli warisnya.' Rasulullah SAW bersabda, '*Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan harta ahli warisnya lebih dia sukai daripada hartanya. Hartamu adalah apa yang telah engkau infakkan, sedangkan harta ahli warismu adalah apa yang engkau tinggalkan*'." Redaksi ini adalah milik An-Nasa'i.

---

[170] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang sikap Lemah Lembut 4/120, Ahmad dalam *Musnad*-nya 1/382, dan An-Nasa'i pada pembahasan tentang wasiat.

Adapun redaksi Al Bukhari, yaitu: Abdullah berkata, "Nabi SAW bersabda, 'Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia sukai daripada hartanya?' Para sahabat menjawab, 'Wahai Rasulullah, tidak seorang pun dari kami melainkan hartanya lebih dia sukai.' Beliau SAW bersabda, '*Sesungguhnya hartanya adalah apa yang telah dia infakkan, sedangkan harta ahli warisnya adalah apa yang dia tinggalkan'.*"

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab bahwa dia melewati Baqi[17] Al Gharqad, lalu dia berkata, "Semoga keselamatan tercurah bagi kalian wahai para penghuni kubur. Berita yang kami miliki adalah, bahwa istri kalian telah menikah, rumah kalian telah ditempati, dan harta kalian telah dibagikan." (Tiba-tiba) suara seseorang memberikan jawaban kepada Umar, "Wahai Ibnu Khaththab, berita yang kami miliki adalah, bahwa apa yang kami kerjakan telah kami temukan, apa yang kami nafkahkan telah menuai keuntungan, dan apa yang kami tinggalkan telah menghasilkan kerugian." Alangkah baik apa yang dikatakan oleh seseorang,

"*Lakukanlah amal shalih untuk dirimu sebelum engkau meninggal dunia,*

dan kerjakanlah (amal shalih itu), sebab tidak ada jalan untuk menggapai keabadian."

Penyair yang lain berkata,

"*Lakukanlah untuk dirimu taubat yang dapat diharapkan,*

Sebelum engkau meninggal dan sebelum lidah terkunci."

Penyair yang lain lagi berkata,

---

[17] *Al Baqii' min Al Ardh* adalah tempat yang luas, namun tempat yang luas ini tidak dinamakan *Baqi'* kecuali di sana terdapat pepohonan atau akar-akarnya. Adapun *Baqi Al Gharqad,* ia adalah sebuah tempat di Madinah Al Munawarah yang di sanalah terdapat makam para penduduk Madinah. Di sana pernah ada sebatang pohon *gharqad* yang kemudian lenyap dan yang tersisa hanya namanya. Lihat kitab *An-Nihayah* 1/146.

"Ketika engkau dilahirkan oleh ibumu, dia melahirkanmu yang saat itu dalam keadaan menangis,

Sementara orang-orang di sekelilingmu tertawa karena merasa bahagia.

Maka kerjakanlah amal (shalih) untuk suatu hari dimana jika mereka menangis

Karena engkau meninggal dunia, saat itu engkau justeru tertawa karena merasa bahagia."

Penyair yang lainnya lagi berkata,

"Segeralah menuju kebaikan dan bergegaslah untuk melaksanakannya. Sebab di belakangmu terdapat sesuatu yang engkau ketahui.

Lakukanlah kebaikan, sebab setiap orang

akan menjemput apa yang telah dia lakukan."

Apa yang dikatakan oleh Abu Al Atahiyah (berikut ini) adalah lebih baik dari semua syair tersebut:

"Berbahagialah engkau dengan hartamu dalam kehidupanmu, karena sesungguhnya

Yang akan tersisa sepeninggalmu adalah anak yang baik dan anak yang merusak.

Jika engkau meninggalkan (harta) untuk anak yang merusak, niscaya dia tidak akan menyisakannya.

Sedangkau saudaranya yang baik, hartanya yang sedikit itu akan terus berkembang.

Jika engkau mampu maka jadilah engkau pewaris dirimu,

Karena sesungguhnya orang yang mewariskan adalah orang yang menopang (orang lain).

إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ﴿١١٠﴾ *"Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan."* Firman Allah ini telah dijelaskan di atas.

Firman Allah:

وَقَالُواْ لَن يَدۡخُلَ ٱلۡجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوۡ نَصَٰرَىٰۗ تِلۡكَ أَمَانِيُّهُمۡۗ قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ﴿١١١﴾ بَلَىٰۚ مَنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ فَلَهُۥٓ أَجۡرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ﴿١١٢﴾

"Dan mereka (Yahudi dan Nashrani) berkata, 'Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi dan Nashrani.' Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, 'Tunjukkan kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar.' (Tidak demikian) dan bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhan-nya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." **(Qs. Al Baqarah [2]: 111-112)**

Firman Allah: وَقَالُواْ لَن يَدۡخُلَ ٱلۡجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوۡ نَصَٰرَىٰۗ *"Dan mereka (Yahudi dan Nashrani) berkata, 'Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi dan Nashrani'."* Makna (dari firman Allah ini adalah): orang Yahudi berkata, "*Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi.*" Orang-orang Nashrani juga berkata, "*Sekali-kali tidak*

akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Nashrani."

Al Farra` membolehkan lafazh هُودًا memiliki makna lafazh يَهُودِيّ (orang-orang Yahudi), karena adanya huruf lebih yang dibuang, dan menjadi jamak bagi lafazh هَائِدٌ.

Al Akhfasy Sa'id berkata, "(Firman Allah): إِلَّا مَن كَانَ *'Kecuali orang-orang yang ....'* Lafazh كَانَ dijadikan tunggal, sesuai dengan lafazh مَن. Setelah itu Allah berfirman: هُودًا (orang-orang Yahudi) dalam bentuk jamak. Ini disebabkan karena makna yang terkandung pada lafazh مَن adalah jamak (banyak). Hal ini juga boleh berlaku pada firman Allah: تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ *"Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka."* Firman Allah ini, Al hamdulillah telah dijelaskan di atas.

Firman Allah SWT: قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ *Katakanlah, 'Tunjukkan kebenaranmu'."* Asal lafazh هَاتُوا[172] adalah هَاتِيُوا, kemudian dhamah (yang terdapat pada huruf *ya`* dibuang) karena berat diucapkan. Setelah itu, huruf *ya`*-nya dibuang karena bertemunya dua huruf yang mati. Dikatakan untuk satu orang mudzakar: هَاتِ seperti رَامٍ dan untuk satu orang *mu'anats:* هَاتِي seperti رَامِي. Makna *Al Burhaan* adalah dalil/alasan yang karenanyalah muncul sebuah keyakinan. Bentuk jamaknya adalah *baraahiin* seperti *qurbaan* dan *qaraabiin, sulthan* dan *salaathiin.*

Ath-Thabari berkata, "Maksud dari permintaan dalil/alasan di sini adalah penetapan pandangan dan bantahan kepada orang yang meniadakannya."

إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ *"Jika kamu adalah orang-orang yang benar,"* yakni dalam keimanan kalian atau pada ucapan kalian: kalian akan masuk surga. Maksudnya, jelaskanlah apa yang kalian katakan itu dengan

---

[172] Para ulama berbeda pendapat tentang lafazh هَاتِ menjadi tiga kelompok:

Pertama, ia adalah *fi'il amr* Ini adalah pendapat yang benar, sebab ia menyatu dengan *dhamir marfu'* yang nampak, seperti هَاتُوا, هَاتِي, هَاتِيَا, dan هَاتِيْنَ.

Kedua, ia adalah *fi'il amr* yang mengandung makna *uhdhuruu'* (hadirlah).

Ketiga, ia adalah *isim shaut* (nama suara) yang mengandung makna هَا, yaitu mengandung makna *uhdhuruu* (hadirlah)

sebuah alasan.

Setelah itu Allah SWT berfirman, بَلَىٰ. Firman Allah ini merupakan bantahan sekaligus pendustaan terhadap mereka. makna dari lafazh بَلَىٰ tersebut adalah: hal itu (masuk surga) tidak seperti yang kalian katakan. Namun menurut satu pendapat, sesungguhnya lafazh بَلَىٰ (di sini) dimasukan ke dalam makna (kalimat sebelumnya), dimana seolah-olah dikatakan: "*Tidakkah seseorang akan masuk surga?,*" lalu dijawab, بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ "*(Tidak demikian) dan bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah.*" Makna lafazh أَسْلَمَ adalah *istaslama* (berserah diri) dan *khadha'a* (tunduk). Namun menurut satu pendapat, maknanya adalah mengikhlaskan amalnya. Dalam firman Allah ini, lafazh *al wajh* (muka) disebutkan secara khusus sebab ia merupakan hal termulia dari apa yang dapat dilihat dari seorang manusia. Selain itu, juga karena ia merupakan tempat bagi panca indera. Padanya pula nampak keperkasaan dan kehinaan. Orang Arab menggunakan kata *al wajh* (muka) untuk mengabarkan sekumpulan sesuatu. Namun demikian, sah juga bila yang dimaksud dari kata *al wajh* di sini adalah muka.

Lafazh وَهُوَ مُحْسِنٌ "*Sedang ia berbuat kebajikan,*" merupakan kalimat yang berada pada posisi *haal.* Dhamir yang terdapat pada lafazh وَجْهَهُۥ dan فَلَهُۥ kembali kepada lafazh مَنْ. Demikian pula dengan dhamir yang terdapat pada lafazh أَجْرُهُۥ . Adapun dhamir yang terdapat pada lafazh عَلَيْهِمْ, ia kembali kepada makna. Demikian pula dengan dhamir yang terdapat pada lafazh يَحْزَنُونَ. Hal ini telah dijelaskan di atas.

Firman Allah:

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ عَلَىٰ شَىْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَـٰبَ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾

"Dan orang-orang Yahudi berkata, 'Orang-orang Nashrani itu tidak punya suatu pegangan,' dan orang-orang Nashrani berkata, 'Orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan,' padahal mereka (sama-sama) membaca Al Kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengucapkan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili diantara mereka pada hari kiamat, tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya."

(Qs. Al Baqarah [2]: 113)

Makna firman Allah di atas adalah, masing-masing kelompok mengklaim[173] bahwa temannya tidak mempunyai pegangan, dan bahwa merekalah yang paling berhak atas rahmat Allah daripada sahabat mereka itu.

وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَـٰبَ *"Padahal mereka (sama-sama) membaca Al Kitab."* Yang dimaksud dengan Al Kitab adalah Taurat dan Injil. Kalimat ini

---

[173] Yakni mereka mengatakan demikian, padahal keadaan mereka adalah keadaan orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan membaca Al Kitab. Seharusnya masing-masing mereka mengakui kebenaran agama temannya dan tidak mengkafirkan kitabnya. Sebab masing-masing kitab tersebut membenarkan kitab yang lainnya dan mempersaksikan atas keabsahannya. Demikianlah, semua kitab Allah itu datang untuk saling membenarkan antara sebagiannya atas sebagian yang lain.

berada pada posisi *haal.* Yang dimaksud dengan ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ *"orang-orang yang tidak mengetahui,"* menurut pendapat mayoritas ulama adalah orang-orang kafir Arab, sebab mereka tidak mempunyai Al Kitab.

Namun Atha` berkata, "Yang dimaksud adalah umat sebelum Yahudi dan Nashrani."

Ar-Rabi' bin Anas berkata, "Demikianlah yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Nashrani."

Ibnu Abbas berkata, "Penduduk Nejran datang kepada Nabi SAW, lalu para pendeta Yahudi datang kepada mereka, kemudian mereka berselisih di hadapan Nabi SAW dan masing-masing kelompok dari mereka berkata kepada kelompok yang lainnya, 'Kalian tidak mempunyai pegangan.' Maka turunlah ayat ini."

Firman Allah:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَآ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِينَ ۚ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

"Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (masjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat." **(Qs. Al Baqarah [2]: 114)**

Dalam firman Allah ini terdapat tujuh masalah:

***Pertama*:** Firman Allah SWT, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ

فِيهَا ٱسْمُهُۥ *"Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya."* Lafazh مَنْ di-*rafa'*-kan ia adalah *mubtada'*, dan khabarnya adalah lafazh أَظْلَم. Maknanya adalah, tidak ada seorang pun yang lebih aniaya.

Lafazh أَنْ menempati posisi *nashab* karena menjadi badal (pengganti) dari lafazh مَسَٰجِدَ. Di sini perkiraan susunan kalimatnya boleh sebagai berikut: *karahiyatan 'an yudzkar (karena tidak suka disebutkan),* kemudian kata *karahiyatan* dibuang. Namun perkiraan susunan kalimatnya boleh pula sebagai berikut: *min 'an yudzkar (untuk disebutkan),* kemudian huruf jar (yaitu *min)* dibuang, karena menyertai lafazh أَنْ, sebab perkataan menjadi panjang.

Yang dimaksud dengan kata *masaajid* di sini adalah Baitul Maqdis dan mihrab-mihrabnya. Namun menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan masjid di sini adalah Ka'bah. Dalam hal ini, kata masjid menggunakan bentuk jamak, karena Ka'bah merupakan kiblat bagi masjid-masjid. Atau karena bertujuan untuk mengagungkan Ka'bah.

Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud dengan kata *masaajid* dalam ayat ini adalah semua masjid. Bentuk tunggal kata *masaajid* adalah *masjid* —dengan kasrah huruf jim. Namun ada pula orang Arab yang mengatakan *masjad* —dengan fathah huruf jim.

Al Farra' berkata, "Setiap kata yang sesuai dengan wazan *fa'ala yaf'ulu* seperti *dakhala yadkhulu*, maka bentuk wazan *maf'al*-nya adalah dengan fathah (*ain fi'il*), apakah ia berupa *ism* atau *mashdar.* Tidak ada perbedaan pada wazan *maf'al* tersebut seperti *dakhala yadkhulu madkhalan,* dan *hadza madkhaluhu (ini tempat masuk/pintunya),* kecuali untuk huruf-huruf yang berupa *ism,* yang *ain fi'ilnya* harus dikasrahkan. Contohnya adalah *al masjid, al mathli', al maghrib, al masyriq, al masqith, al mafriq, al majzir, al maskin, al marfiq* --dari *rafaqa yarfuqu, al manbit, dan al mansik —dari nasaka yansuku.* Mereka menjadikan kasrah *ain fi'il* sebagai tanda bahwa kata tersebut adalah *ism.* Namun demikian, terkadang sebagian orang Arab memfathahkan *ain fi'il* dari kata yang berupa

ism tersebut. Makna *al masjad* —dengan fathah *ain fi'il* yaitu huruf jim— adalah jidat seseorang, sebab dia melekatkannya ketika melaksanakan sujud. Anggata tubuh yang tujuh juga disebut dengan *masaajid.*" Seperti itu pula yang dikatakan oleh Al Jauhari.[174]

***Kedua*:** Orang-orang berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dalam ayat ini dan kepada siapa ia diturunkan? Para mufassir menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan tentang Bukhtanashar, sebab dialah yang telah merobohkan Baitul Maqdis.

Ibnu Abbas dan yang lainnya berkata, "Ayat ini diturunkan tentang orang-orang Nashrani." Makna ayat ini adalah: bagaimana mungkin kalian orang-orang Nashrani mengklaim bahwa kalian termasuk penghuni surga, sementara kalian telah merobohkan Baitul Maqdis dan menghalangi orang-orang untuk shalat di dalamnya.

Jika berdasarkan kepada hal ini, maka makna ayat ini merupakan suatu keheranan atas apa yang dilakukan orang-orang Nashrani terhadap Baitul Maqdis, padahal mereka sangat mengagungkannya. Sesungguhnya mereka melakukan apa yang telah mereka lakukan itu karena permusuhan terhadap orang-orang Yahudi.

Sa'id meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, "Mereka adalah musuh-musuh Allah. (Mereka adalah) orang-orang Nashrani. Perasaan benci kepada orang-orang Yahudi telah mendorong mereka untuk meminta bantuan kepada Bukhtanashshar Al Babili Al Majusi untuk merobohkan Baitul Maqdis." Diriwayatkan bahwa Baitul Maqdis roboh sampai masa pemerintahan Umar.

Namun menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang orang-orang musyrik. Sebab merekalah yang menghalangi dan memalingkan para *mushalli* (orang shalat) dan Nabi dari Masjidil Haram pada tahun perdamaian Hudaibiyah.

---

[174] Lihat kitab *Ash-Shahah* 2/484 dan 485.

Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud (dalam ayat ini) adalah orang-orang yang menghalangi manusia masuk ke setiap masjid sampai hari kiamat. Pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang *shahih*. Sebab lafazh (مَسَـٰجِدَ dalam ayat ini) adalah lafazh yang umum, dan ia pun muncul dengan bentuk jamak. Oleh karena itulah, mengkhususkan lafazh ini hanya untuk sebagian masjid dan sebagian orang merupakan pendapat yang *dha'if, wallahu a'lam*.

Ketiga: Robohnya masjid itu terkadang merupakan sebuah hakikat, seperti yang dilakukan Bukhtanashshar dan orang-orang Nashrani terhadap Baitul Maqdisi, dimana disebutkan bahwa mereka memerangi Bani Isra'il bersama raja mereka —menurut satu pendapat, nama sang raja ini adalah Nathus bin Aspisanus Ar-Rumi. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al Ghanzawi. Mereka membunuh dan menawan (kaum Bani Isra'il), membakar kitab Taurat, melempari Baitul Maqdis dengan kotoran dan merobohkannya.

Robohnya masjid juga terkadang merupakan sebuah majaz, seperti larangan orang-orang musyrik terhadap kaum muslim saat mereka memalingkan Rasulullah dari Masjidil Haram. Secara global, mengosongkan masjid dari kegiatan shalat dan syiar-syiar Islam merupakan penghancuran terhadapnya.

Keempat: Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Oleh karena itulah kami berpendapat tidak boleh melarang wanita untuk menunaikan ibadah haji jika dia akan melaksanakannya, apakah dia memiliki muhrim atau tidak. Wanita juga tidak boleh dilarang shalat di masjid selama tidak dikuatirkan terjadinya fitnah. Demikianlah yang disabdakan oleh Nabi SAW:

لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ

'Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan (mendatangi) masjid-masjid Allah.'[175]

---

[175] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Jum'at 1/160, Muslim pada pembahasan tentang shalat 1/327, Ahmad dalam *Musnad*-nya 2/16 dan 26, Abu Daud pada pembahsan tentang shalat, dan Ibnu Majah dalam mukadimah.

Oleh karena itu pula kami berpendapat bahwa masjid itu tidak boleh dibongkar, tidak boleh dijual, dan tidak boleh dialih-fungsikan, meskipun pondasinya telah ambruk. Tidak boleh melarang pembangunan masjid kecuali jika dimaksudkan untuk menciptakan perseteruan dan silang sengketa, yakni dengan membangun masjid di samping masjid atau di dekatnya, dimana orang-orang yang membangun masjid tersebut bertujuan untuk memecah belah jamaah masjid yang lebih dahulu ada, menghancurkannya, atau menciptakan perbedaan pendapat. Jika ini yang terjadi, maka masjid yang kedua harus dibatalkan dan pembangunannya harus dilarang.

Oleh karena itu pula, kami berpendapat bahwa tidak boleh ada dua masjid dalam satu wilayah, tidak boleh ada dua imam dalam satu masjid, dan tidak boleh ada dua jamaah yang shalat (secara bersamaan) dalam satu masjid. Untuk membahas semua ini, *insya Allah* nanti akan dipaparkan pembahasan tentang hukum masjid dan pembangunannya pada surah Bara'ah (At-Taubah) dan An-Nuur. Ayat dalam surah Al Baqarah ini pun menunjukkan pada pengagungan shalat, dan karena shalat merupakan amal yang paling baik dan paling agung pahalanya, maka menghalanginya pun merupakan dosa yang paling besar."

Kelima: Setiap tempat yang dapat digunakan untuk beribadah dan bersujud kepada Allah dinamakan masjid. Rasulullah SAW bersabda, "*Bumi dijadikan tempat sujud dan alat bersuci bagiku.*" Hadits ini diriwayatkan oleh para imam hadits.[176] Umat (Islam) sepakat bahwa jika suatu kawasan telah ditentukan melalui ucapan sebagai tempat untuk melaksanakan shalat, maka kawasan itu telah keluar dari kepemilikan pemiliknya dan menjadi milik umum seluruh kaum muslim. Seandainya seseorang membangun masjid di rumahnya, kemudian dia menghalangi manusia (untuk melaksanakan shalat di sana) dan mengkhususkan tempat itu untuk dirinya, maka tempat itu tetap merupakan miliknya dan tidak dapat dikategorikan sebagai masjid. Seandainya

[176] Takhrij hadits ini telah dikemukakan di atas dalam juz yang sama.

dia memperbolehkan tempat itu untuk seluruh manusia, maka hukum tempat itu adalah hukum semua masjid yang umum dan keluar dari kepemilikan pribadi.

Keenam: Firman Allah SWT: أُوْلَٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِينَ *"Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (masjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah)."* Lafazh أُوْلَٰٓئِكَ (*mereka itu*) merupakan *mubtada`* dan kata yang terletak setelahnya adalah khabarnya. Lafazh خَآئِفِينَ merupakan *haal* (kata keadaan). Maksudnya, jika masjid-masjid Allah itu telah dikuasai oleh kaum muslim dan berada di bawah kekuasaan mereka, sehingga orang-orang kafir tidak dapat memasukinya, maka jika mereka akan memasukinya tentulah mereka akan merasa takut diusir oleh kaum muslim, dan diberikan pelajaran karena akan memasukinya. Dalam ayat ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa walau bagaimana pun orang kafir itu tidak berhak untuk masuk ke dalam masjid. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan dalam surah Bara`ah (At-Taubah), *insya Allah*.

Orang yang menjadikan ayat ini tentang orang-orang Nashrani, mereka meriwayatkan bahwa beberapa masa setelah Umar membangun Baitul Maqdis di era pemerintahan Islam maka orang-orang Nashrani tidak dapat memasukinya kecuali mereka akan disakiti dengan pukulan, setelah Baitul Maqdis ini menjadi tempat ibadah mereka.

Sementara orang yang menjadikan ayat ini tentang orang-orang Quraisy, mereka berkata, "Demikian pula, maka diserukanlah dengan perintah Nabi, *'Ingatlah, orang musyrik tidak boleh berhaji setelah tahun ini, dan orang yang telanjang tidak boleh berthawaf'.*"[177]

Namun menurut satu pendapat, firman Allah tersebut merupakan berita, akan tetapi yang dimaksud dari berita ini adalah perintah. Yakni, perangilah mereka dan usirlah mereka, hingga tidak ada seorang pun dari mereka yang

---

[177] HR. Al Bukhari pada pembahasan Tafsir Surah At-Taubah 3/134 dan Muslim pada pembahasan tentang Haji, 2/982.

akan masuk ke dalam Masjidil Haram kecuali dalam keadaan takut. Firman Allah tersebut adalah seperti firman-Nya: وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ ٱللَّهِ *"Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 53) Firman Allah ini merupakan larangan yang muncul dalam bentuk kalimat berita.

***Ketujuh*:** Firman Allah SWT: لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ *"Mereka di dunia mendapat kehinaan."* Menurut satu pendapat, pembunuhan untuk kafir harbi, dan pemberlakuan pajak bagi kafir dzimmi. Demikianlah yang diriwayatkan dari Qatadah. As-Suddi berkata, "(Yang dimaksud dari firman Allah) لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ *'Mereka di dunia mendapat kehinaan,'* adalah munculnya Al Mahdi dan penaklukan Amuriya, Romawi, Konstantinopel dan kota-kota mereka yang lainnya, sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam kitab *At-Tadzkirah."*

Adapun orang-orang yang menjadikan ayat ini tentang orang-orang Quraisy, mereka menafsirkan kehinaan mereka itu dengan peristiwa penaklukan kota Makkah. Dan, siksaan di akhirat bagi orang-orang yang meninggal secara kafir dari kalangan orang-orang Nashrani itu.

Firman Allah:

وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

"Dan kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat, maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui."

(Qs. Al Baqarah [2]: 115)

Dalam firman Allah ini terdapat lima masalah:

***Pertama*:** Firman Allah SWT, وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ *"Dan kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat." Al Masyriq* adalah tempat terbitnya matahari

(Timur), sedangkan *Al Maghrib* adalah tempat terbenamnya matahari (Barat). Maksudnya, tempat terbit dan tempat terbenamnya matahari itu adalah milik Allah, juga apa yang ada di antara keduanya yaitu arah dan makhluk dengan penciptaan dan pembentukan.

Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Timur dan Barat disebutkan secara khusus dan disandarkan kepada lafazh Allah sebagai tanda penghormatan, seperti *baitullah (rumah Allah)* dan *naaqatullah (unta Allah)*. Selain merupakan penghormatan, juga karena sebab musabab diturunkannya ayat ini menuntut agar Timur dan Barat disebutkan. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan, nanti.

***Kedua*:** Firman Allah SWT: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا *"Maka ke manapun kamu menghadap."* Lafazh تُوَلُّوا adalah *syarath*, dan oleh karena itulah huruf *nun* dibuang darinya. Lafazh أَيْنَ adalah *aamil*, sedangkan lafazh مَا adalah tambahan. Jawab (dari *syarath* tersebut) adalah lafazh: فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ *"Di situlah wajah Allah."*[178]

Al Hasan membaca dengan تَوَلَّوْا[179] (bukan تُوَلُّوا), yaitu dengan memfathahkan huruf *ta`* dan *lam*. Asalnya adalah تَتَوَلَّوْا. Lafazh ثَمَّ menempati posisi *nashab*, sebab ia merupakan *zharf*. Maknanya adalah di sana. Namun ia adalah kata yang *mabni fathah* dan tidak dapat menerima tanwin. Sebab ia adalah *ism mubham*. Dalam hal maknanya, ia sama dengan lafazh هُنَاكَ (di

---

[178] Yakni, di tempat kalian melakukan taubat yang berupa menghadapkan wajah ke arah kiblat, maka فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ *"Di situlah wajah Allah."* Yakni, arah Allah yang kepadanyalah Allah memerintahkan kalian untuk menghadapnya, dan Allah pun telah meridhainya. Pengertian dari firman Allah ini adalah, jika kalian dilarang untuk melaksanakan shalat di masjidil Haram atau di Baitul Maqdis, maka sesungguhnya Aku telah menjadikan bumi sebagai masjid untukmu. Oleh karena itu, shalatlah kalian di belahan bumi manapun yang kalian kehendaki. Lakukanlah penghadapan wajah di belahan bumi yang kalian kehendaki itu, sebab menghadapkan wajah itu mungkin dilakukan di tempat manapun, dimana hal ini tidak dikhususkan di dalam satu masjid saja tapi tidak di masjid yang lain, atau di satu tempat saja tapi tidak di tempat yang lain.

[179] Qira`ah Hasan ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya 1/456, namun Qira`ah ini bukanlah Qira`ah yang mutawatir.

sana) yang menunjukkan kepada sesuatu yang jauh. Tapi jika engkau menghendaki sesuatu yang dekat, maka engkau harus mengatakan: هُنَا (di sini).

Ketiga: Para ulama berbeda pendapat tentang sesuatu/masalah yang karenanyalah ayat: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا *"Maka ke manapun kamu menghadap,"* diturunkan. Dalam hal ini ada lima pendapat:

Pendapat pertama, Abu Abdullah bin Amir bin Rabi'ah berkata, "Ayat ini diturunkan tentang orang-orang yang menghadap kiblat pada malam yang gelap gulita." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi[180] dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari ayahnya, dia berkata, "Kami pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan pada malam yang gelap gulita. Kami tidak tahu dimana kiblat, sehingga masing-masing kami shalat sesuai dengan arahnya. Keesokan harinya, kami menceritakan hal itu kepada Nabi SAW, sehingga turunlah (ayat): فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ *'Maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah'."* Abu Isa (At-Tirmidzi) berkata, "Sanad hadits ini tidak bermasalah. Kami tidak mengetahui hadits ini kecuali dari Asy'ats As-Siman, dan Asy'ats bin Sa'id Abu Ar-Rabi' dianggap *dha'if* dalam hadits."

Mayoritas Ahlul Ilmi berpendapat seperti ini. Mereka berkata, "Jika seseorang shalat tanpa menghadap kiblat dalam keadaan yang mendung, kemudian setelah itu dia mendapat kejelasan bahwa dia shalat tanpa menghadap kiblat, maka shalatnya boleh (sah)." Inilah yang dikatakan oleh Sufyan, Ibnu Al Mubarak, Ahmad dan Ishak.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat itupun merupakan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Hanya saja imam Malik berkata, 'Orang yang shalat tanpa menghadap kiblat itu disunahkan mengulangi shalatnya pada waktunya.' Namun hal itu bukanlah suatu kewajiban baginya, sebab dia telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Walau begitu, sesuatu yang sempurna (shalat dengan menghadap kiblat) masih bisa

---

[180] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Tafsir, 5/205.

didapatkan pada waktunya.

Argumentasi untuk pendapat ini adalah sunnah, yaitu tentang seseorang yang shalat sendirian, kemudian dia menemukan shalat berjamaah masih di dalam waktu shalat tersebut, maka dalam hal ini sebaiknya dia mengulangi shalatnya bersama mereka. Namun dia tidak disunahkan untuk mengulangi shalatnya pada waktunya, kecuali bagi orang yang membelakangi kiblat, atau menghadap ke timur, atau menghadap ke Barat secara sengaja.

Adapun orang yang sedikit miring ke kanan atau ke kiri secara sengaja, maka dia tidak dianjurkan untuk mengulangi shalatnya, baik itu di dalam waktunya maupun setelah waktunya habis. Namun Mughirah dan Asy-Syafi'i berkata, 'Shalat itu tidak cukup (tdak sah) baginya. Sebab menghadap kiblat merupakan salah satu syarat shalat.'

Akan tetapi pendapat yang dikemukakan oleh imam Malik lebih *shahih* (daripada pendapat yang dikemukakan imam Asy-Syafi'i dan Mughirah). Sebab menghadap ke kiblat itu boleh ditinggalkan karena darurat, (misalnya) dalam peperangan, juga boleh ditinggalkan karena keringanan dalam perjalanan."

Pendapat kedua, Ibnu Umar berkata, "Ayat ini diturunkan tentang seorang musafir yang melakukan shalat sunah seraya menghadap kemana pun hewan tunggangannya menghadap." Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW shalat di atas hewan tunggangannya, saat berangkat dari Makkah menuju Madinah, ke manapun hewan tunggangannya itu menghadap." Ibnu Umar berkata, "Saat itulah turun (ayat): فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ *'Maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah'.*" Tidak ada silang pendapat di antara para ulama mengenai diperbolehkannya melaksanakan shalat sunah di atas hewan tunggangan. Hal ini berdasarkan kepada hadits ini dan hadits-hadits lainnya. Namun tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk meninggalkan menghadap ke kiblat secara sengaja, kecuali dalam keadaan yang sangat takut. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Terjadi perbedaan pendapat yang diriwayatkan dari imam Malik tentang orang sakit: apakah dia boleh shalat di atas tandunya. Suatu kali imam Malik berkata, "Orang yang sakit *tidak boleh* melakukan shalat fardhu di atas untanya, meskipun sakitnya keras."

Sahnun berkata, "Jika dia melakukan itu, maka dia harus mengulangi shalatnya." Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al Baji. Namun kali yang lain imam Malik berkata, "Jika orang yang sakit itu merupakan orang yang tidak dapat shalat di atas tanah kecuali hanya dengan memberikan isyarat, maka hendaklah dia shalat di atas untanya. Namun sebelumnya dia harus didirikan dan dihadapkan ke kiblat."

Para ulama sepakat bahwa tidak semua orang yang sehat harus melakukan shalat fardhu di atas tanah, kecuali dalam keadaan yang sangat takut. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Para fukaha berbeda pendapat tentang musafir dalam perjalanan yang tidak diperbolehkan untuk mengqashar shalat.

Imam Malik dan para sahabatnya serta Ats-Tsauri berpendapat bahwa dia tidak boleh melakukan shalat sunah di atas kendaraannya, kecuali dalam perjalanan yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat. Mereka berkata, "Sebab perjalanan yang diriwayatkan dari Rasulullah —bahwa beliau melakukan shalat sunah dalam perjalanan tersebut— adalah perjalanan yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat.

Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, sahabat keduanya, Hasan bin Hay, Laits bin Sa'ad, dan Daud bin Ali berpendapat bahwa sang musafir boleh melakukan shalat sunah di atas hewan tunggangannya jika dia telah berada di luar kampung halamannya. Ketentuan ini berlaku pada setiap perjalanan, apakah itu perjalanan yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat ataupun tidak.

Sebab pada atsar-atsar —yang menjelaskan tentang diperbolehkannya melakukan shalat sunah di atas hewan tunggangan— tidak terdapat pengkhususan untuk sebagian perjalanan, tapi tidak untuk sebagian perjalanan yang lain. Dengan demikian, melaksanakan shalat sunah di atas hewan

kendaraan itu diperbolehkan pada semua perjalanan, kecuali bila ada perjalanan yang mendapatkan pengkhususan (bahwa di dalam perjalanan ini tidak boleh melakukan shalat sunah di atas hewan tunggangan), dimana pengkhususan ini mesti dipatuhi.

Abu Yusuf berkata, "Seorang musafir boleh melakukan shalat sunah di atas hewan kendaraannya dengan menggunakan isyarat. Hal ini berdasarkan kepada hadits Yahya bin Sa'id dari Anas bin Malik, bahwa dia shalat di atas seekor keledai di lorong-lorong kota Madinah. Dia shalat dengan memberikan isyarat."

Ath-Thabari berkata, "Setiap pengendara dan pejalan kaki, apakah dia seorang mukim atau seorang musafir, boleh melakukan shalat sunah di atas hewan tunggangan, kendaraan, maupun kedua kakinya, dengan memberikan isyarat."

Diriwayatkan dari sebagian sahabat Asy-Syafi'i bahwa mereka memperbolehkan shalat sunah di atas hewan tunggangan, baik dalam keadaan mukim maupun bepergian.

Al Atsram berkata, "Kepada Ahmad bin Hanbal ditanyakan hukum shalat di atas hewan tunggangan dalam keadaan mukim. Ahmad bin Hanbal menjawab, 'Jika dalam perjalanan, aku pernah mendengar itu. Tapi aku tidak pernah mendengar itu dalam keadaan mukim'."

Ibnu Al Qasim berkata, "Barangsiapa yang akan melaksanakan shalat sunah di atas tandu, maka dia harus melaksanakan shalat sunah dalam keadaan duduk. Berdirinya adalah *tarabbu'* (duduk dengan kaki tersilang di bawah paha), rukunya adalah meletakkan tangan kedua tangannya di atas kedua lututnya, setelah itu dia mengangkat kepalanya."

Pendapat ketiga, Qatadah berkata, "Ayat (dalam surah Al Baqarah ini diturunkan) tentang Najasyi." Itu disebabkan saat Najasyi meninggal dunia, Rasulullah menyeru kaum muslim untuk menyalatkannya di luar kota Madinah. Mereka berkata, "Bagaimana kami menshalatkan lelaki yang telah meninggal dunia? Sementara dia sendiri shalat dengan menghadap ke selain kiblat kami?"

Waktu itu najasyi, raja Habasyah —namanya adalah Ashhamah yang dalam bahasa Arab berarti *athiyah* (anugerah)— shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Dan hal ini terus berlanjut sampai dia meninggal dunia. Sementara itu, kiblat sudah dialihkan (dari Baitul Maqdis) ke Ka'bah. Maka turunlah ayat (dalam surah Al Baqarah) ini. Terkait dengan peristiwa ini pun turun (ayat): وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ *"Sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 199) Hal inilah yang menjadi udzur bagi Najasyi. Peristiwa menshalatkan Najasyi yang dilakukan oleh Nabi dengan mengimami para sahabatnya itu sendiri terjadi pada tahun sembilan Hijriyah. Peristiwa inilah yang digunakan sebagai dalil oleh orang yang memperbolehkan melakukan shalat ghaib, yaitu Asy-Syafi'i.

Ibnu Al Arabi berkata, "Di antara ucapan terasing dalam masalah menshalatkan mayit adalah apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i: 'Seseorang boleh melaksanakan shalat ghaib.' Aku pernah berada di Baghdad, tepatnya di majlis imam Fakhrul Islam. Waktu seorang lelaki dari Kharasan menemuinya, kemudian imam Fakhrul Islam bertanya kepadanya, 'Bagaimana kabar si fulan?' Orang itu menjawab, 'Dia sudah meninggal dunia.' Imam Fakhrul Islam berkata, 'Sesungguhnya kita adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita hanya akan kembali kepada-Nya.' Setelah itu imam Fakhrul Islam berkata, 'Berdirilah kalian semua. Aku akan shalat untuk kalian.' Imam Fakhrul Islam kemudian berdiri dan menshalatkan orang yang telah meninggal dunia itu dengan mengimami kami.

Peristiwa shalat itu terjadi enam bulan setelah (meninggalnya si fulan itu). Jarak antara sang imam dengan kampung halamannya orang yang meninggal dunia itu adalah enam bulan perjalanan."

Dasar yang mereka miliki dalam permasalahan shalat ghaib ini adalah shalat Nabi untuk raja Najasyi. Namun para ulama kami (madzhab Maliki) —semoga Allah merahmati mereka— berkata kepada mereka: Dalam hal itu, nabi memiliki kekhususan karena tiga hal;

1. Bumi dibentangkan untuk beliau dari selatan ke utara sehingga beliau dapat melihat jenazah Najasyi, sebagaimana bumi pun dibentangkan untuk beliau dari utara ke selatan sehingga beliau dapat melihat Masjid Al Aqsha.

Pihak yang kontra berkata, "Manfaat apa yang dapat diraih dari penglihatan beliau? Sebab manfaat yang diraih hanyalah dari mengikuti keberkahan beliau."

2. Raja Najasyi tidak memiliki pemimpin kaum mu'min yang akan menshalatkannya.

Pihak yang kontra berkata, "Ini adalah hal yang mustahil menurut kebiasaan. Tidak mungkin seorang pemimpin agama tidak mempunyai pengikut. Dalam hal ini, jika suatu pendapat sudah ditakwilkan dengan hal yang mustahil, maka pendapat tersebut dinilai mustahil."

3. Yang dimaksud oleh Nabi dengan menshalatkan Najasyi adalah memberikan kasih sayang dan ungkapan duka cita yang ditujukan kepada para penguasa sepeninggal Raja Najasyi. Sebab mereka akan melihat kepedulian (nabi) terhadap Raja Najasyi baik semasa hidup maupun setelah meninggal dunia."

Pihak yang kontra berkata, "Keberkahan dari doa Nabi dan yang lainnya itu akan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Ini adalah hal yang sudah disepakati."

Ibnu Al Arabi berkata, "Pendapat yang saya miliki terkait dengan shalat Nabi untuk Raja Najasyi adalah: Nabi mengetahui bahwa Raja Najasyi dan orang-orang yang beriman bersamanya, mereka tidak memiliki ritual menshalatkan orang yang telah meninggal dunia, dimana ritual ini akan berpengaruh kepada orang yang telah meninggal dunia itu. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa mereka akan menguburkannya tanpa dishalatkan terlebih dahulu. Oleh karena itulah beliau segera menshalatkannya."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Penakwilan yang pertama lebih baik. Sebab jika beliau dapat melihat Najasyi, maka beliau tidak menshalatkan

orang yang ghaib, akan tetapi menshalatkan sosok yang terlihat dan hadir. Sedangkan yang ghaib adalah sesuatu yang tidak terlihat. *Wallahu A'lam.*"

Pendapat keempat, Ibnu Zaid berkata, "Orang-orang Yahudi menganggap baik shalat Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Mereka berkata, 'Tidaklah dia mendapatkan petunjuk melainkan karena kami.' Ketika kiblat dialihkan ke Ka'bah, mereka berkata, 'Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?' Maka turunlah (ayat): وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ *'Dan kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat'."* Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka alasan di balik ketentuan ini adalah, ketika orang-orang Yahudi mengingkari permasalahan kiblat tersebut, maka Allah menerangkan kepada mereka bahwa Dia berhak untuk memerintahkan hamba-hamba-Nya beribadah sesuai dengan kehendak-Nya.

Jika Dia menghendaki maka dia berhak untuk memerintahkan mereka menghadap ke Baitul Maqdis, dan jika Dia menghendaki maka Dia pun berhak untuk memerintahkan mereka menghadap ke kiblat. Dia berhak berbuat tanpa ada suatu alasan, dan Dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan-Nya, sedangkan hamba-hamba-Nya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Dzat-Nya.

Pendapat kelima, ayat ini dinasakh oleh firman Allah SWT: وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ *"Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 144) Demikianlah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dengan demikian, seolah-olah awalnya seseorang itu diperbolehkan untuk shalat dengan menghadap ke arah mana pun yang dia sukai, kemudian hal itu dinasakh setelahnya.

Qatadah berkata, "Yang menasakh adalah firman Allah Allah SWT: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ *'Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 144)." Yakni arah Masjidil Haram. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi.

Pendapat lainnya, diriwayatkan dari Mujahid dan Adh-Dhahak bahwa

ayat (115 surah Al Baqarah) ini adalah ayat muhkamah.[181] Makna ayat ini adalah, kemana pun kalian menghadap, baik di Timur maupun di Barat, di sanalah terdapat Dzat Allah yang Dia perintahkan untuk menghadapnya, yaitu Ka'bah.

Diriwayatkan juga dari Mujahid dan Ibnu Jubair, bahwa ketika turun: ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ *"Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu,"* (Qs. Al Mu`min [40]: 60) para sahabat bertanya, "(Berdoa) ke arah mana?" Maka turunlah (ayat): فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ *"Maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah."*

Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan An-Nakha'i: "Ke manapun kalian menghadap dalam perjalanan kalian dan titik awal kalian, maka di situlah wajah Allah."

Menurut satu pendapat, ayat ini berhubungan dengan firman Allah SWT: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ .... *"Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya ...."* (Qs. Al Baqarah [2]: 114) Maknanya adalah, bahwa negeri Allah itu amat luas bagi kalian, wahai orang-orang yang beriman, maka janganlah tindakan merobohkan masjid-masjid Allah yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukannya menghalangi kalian untuk memalingkan wajah kalian ke arah kiblat Allah, ke manapun kalian menghadapkan wajah kalian di bumi-Nya.

---

[181] Adalah tidak sah mengatakan ayat ini telah dinasakh. Barang siapa yang mengklaim demikian, maka sesungguhnya dia tidak memiliki alasan. Oleh karena itulah pendapatnya tersebut harus dibantah. Sebab bagaimana mungkin seseorang mengklaim ayat ini telah dinasakh, sementara ayat ini sama sekali tidak bertentangan dengan ayat manapun. Mereka mengatakan ayat (144 surah Al Baqarah ini) menasakh ayat (115 surah Al Baqarah)? Ketahuilah bahwa ayat (115) ini memberitahukan bahwa Allah *Azza wa Jalla* lah yang memiliki Timur dan Barat. Jika demikian, selama arah-arah itu merupakan milik Allah, selama para hamba itu merupakan hamba-hamba Allah, maka mereka harus melaksanakan perintah menghadap ke arah manapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Oleh karena itulah manusia manapun, di manapun, baik di timur maupun di barat, mereka harus menghadap ke Masjidil Haram dalam shalatnya. (Sebab inilah yang diperintahkan dalam surah Al Baqarah ayat 144).

Menurut pendapat yang lain, ayat (115 surah Al Baqarah ini diturunkan ketika Nabi SAW dipalingkan dari Ka'bah pada tahun perjanjian Hudaibiyah, sehingga kaum muslim merasa bingung akibat peristiwa itu. Dengan demikian, mengenai ayat (115 surah Al Baqarah ini terdapat sepuluh pendapat).

Bagi orang yang menetapkan bahwa ayat (115 surah Al Baqarah) ini telah dinasakh, tidak ada bantahan apapun yang dapat dikemukakan kepada mereka dari sisi bahwa ayat ini merupakan sebuah berita. Sebab ayat ini pun mengandung makna perintah. Ada kemungkinan makna: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ *"Maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah,"* adalah, palingkanlah wajah kalian ke arah dzat Allah. Ayat inilah yang diturunkannya berdekatan dengan (ayat yang diturunkan tentang) Sa'id bin Jubair, ketika Al Hajjaj mengeluarkan perintah untuk membunuhnya.

***Keempat*:** Orang-orang berbeda pendapat tentang takwil lafazh *al wajh (wajah)* yang disandarkan kepada lafazh Allah, baik yang terdapat dalam Al Qur`an maupun Sunnah.

Al Hudzaq berkata, "Lafazh itu kembali kepada wujud (Allah). Mengungkapkan Allah dengan menggunakan lafazh *Al wajh* merupakan majaz yang terjadi dalam pembicaraan. Sebab wajah merupakan anggota tubuh yang paling nampak pada seseorang dan paling mulia."

Ibnu Furak berkata, "Adakalanya sifat sesuatu disebutkan padahal yang dimaksud adalah sesuatu yang disifati itu. (Tujuan dari hal ini adalah) untuk memperluas pemakaian kata. Contohnya adalah ucapan seseorang, '*Ra`aitu ilma fulaanin* (aku melihat ilmu seseorang),' dan '*Nazhartu ilaa ilmihi* (aku mengetahui ilmunya).' Padahal yang dimaksud dari ucapan itu adalah aku melihat seorang alim dan aku mengetahui seorang alim. Demikian pula jika disebutkan lafazh *Al Wajh* di sini. Sesungguhnya yang dimaksud dari lafazh *Al Wajh* ini adalah Dzat yang mempunyai *Al Wajh,* yakni wujud. Kepada pendapat inilah firman Allah (ini) ditakwilkan: إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ *"Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridaan Allah."* (Qs. Al Insaan [76]: 9) Sebab yang

dimaksud dari lafazh *li wajhi* adalah, karena Allah yang memiliki wajah (wujud). Demikian pula dengan firman Allah: إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾ *"Tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya Yang Maha Tinggi."* (Qs. Al-Lail [92]: 20)

Ibnu Abbas berkata, "Wajah merupakan ibarat untuk Allah –'*Azza wa Jalla*." Misalnya adalah firman Allah: وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ *"Dan tetap kekal Wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan."* (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 27)

Sebagian imam mengatakan bahwa itu (wajah) merupakan sifat yang ditetapkan (pada dzat Allah) oleh pendengaran, akan tetapi ia tidak dapat dicerna oleh nalar, dan termasuk sifat Allah yang Maha Qadim. Ibnu Athiyah berkata, "Abu Al Ma'ali menganggap *dha'if* pendapat ini. Dan sejatinya pendapat ini memang *dha'if*. Sebab yang dimaksud (dari lafazh *Al Wajh* itu) adalah wujud Allah."

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dari lafazh *Al Wajh* (pada ayat 115 surah Al Baqarah) ini adalah arah yang kepadanyalah kita diperintahkan untuk menghadap, yaitu Kiblat. Tapi menurut pendapat yang lain, yang dimaksud adalah *Al Qashdu* (maksud/tujuan), sebagaimana penyair berkata,

أَسْتَغْفِرُ اللهَ ذَنْبًا لَسْتُ مُحْصِيَه   رَبَّ الْعِبَادِ إِلَيْهِ الْوَجْهُ وَالْعَمَلُ

Aku memohon pertolongan kepada Allah untuk dosa yang aku tidak dapat menghitungnya,

Kepada Tuhan para hamba-lah maksud dan perbuatan tertuju.

Menurut pendapat yang lain, makna firman Allah tersebut adalah, di sanalah terdapat keridhaan dan pahala dari Allah. Hal ini sebagaimana Allah berfirman, إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ *"Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah."* (Qs. Al Insaan [76]: 9) Yakni karena (mengharapkan) keridhaan dan mencari pahala dari-Nya. Contoh yang lain adalah sabda Rasulullah SAW:

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ.

"Barangsiapa yang membangun sebuah masjid karena mengharap keridhaan Allah, maka Allah akan membangun untuknya (bangunan) yang sepadanan dengan masjid itu di dalam surga."[182]

Juga sabda Rasulullah, *"Akan didatangkan pada hari kiamat kelak buku-buku yang sudah terstempel, lalu buku itu diletakkan di hadapan Allah SWT. Allah –Azza wa Jalla— berfirman kepada malaikat-Nya, 'Buanglah ini dan terimalah ini!' Malaikat berkata, 'Demi kemuliaanmu wahai Tuhan kami, tidaklah kami melihat (ini) melainkan kebaikan,' padahal Allah lebih mengetahui. Allah berfirman, 'Sesungguhnya ini bukan karena (mengharapkan) keridhaan-Ku, sedang Aku tidak akan menerima amal yang tidak diperuntukan mencari keridhaan-Ku,'."* yakni yang murni untuk-Ku. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni[183].

Menurut pendapat yang lain lagi, yang dimaksud adalah: di sanalah terdapat Allah, sedangkan lafazh *Al Wajh* adalah *shillah*. Firman Allah ini seperti firman-Nya: وَهُوَ مَعَكُمْ *"Dan Dia bersama kamu."* (Qs. Al Hadiid [57]: 4)[184] Demikianlah yang dikatakan oleh Al Kalbi dan Al Qutabi. Senada dengan pendapat inilah yang dikatakan oleh kalangan Mu'tazilah.

Kelima: Firman Allah SWT, إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ *"Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui."* Yakni, memberikan keluasan kepada hamba-hamba-Nya dalam (urusan) agama mereka, dan tidak menuntut mereka melakukan sesuatu di luar kemampuan mereka.

---

[182] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Shalat 1/90, Muslim pada pembahasan tentang Masjid 1/378, dan At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Shalat 1/189.

[183] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Bersuci, bab: niat 1/51. Namun dalam *At-Ta'liq Al Mughni ala Ad-Daraquthni* dinyatakan, "Ini adalah sanad yang tidak mengandung kecacatan." Sementara Al Mundziri berkata dalam kitab *At-Targhib*, "Diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath-Thabrani dengan dua sanad dimana periwayat pada salah satu sanad tersebut merupakan periwayat hadits *shahih*."

[184] وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ *"Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada."* (Qs. Al Hadiid [57]: 4)

Menurut satu pendapat, lafazh وَسِعَ itu mengandung makna bahwa ilmu Allah menjangkau segala sesuatu. Hal ini sebagaimana Allah berfirman, وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾ *"Pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu."* (Qs. Thaahaa [20]: 98)

Al Farra` berkata, "Makna *Al Waasi'* adalah Maha Pemurah, yang memberikan karunia-Nya kepada setiap sesuatu. Dalilnya adalah firman Allah SWT: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ *'Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu.'* (Qs. Al A'raaf [7]: 156)"

Menurut satu pendapat, (yang dimaksud dari lafazh *Al Waasi'*) itu adalah yang Maha luas ampunannya, yakni tidak ada dosa yang akan terasa besar.

Menurut pendapat yang lain, (yang dimaksud dari lafazh *Al Waasi'*) adalah Yang Maha memberikan keutamaan kepada hamba-hamba-Nya namun Dia tidak memerlukan amal-amal mereka. Dikatakan, *Fulaanun yasa'a maa yus'al* (fulan dermawan terhadap yang diminta), yakni dia itu tidak kikir. Allah SWT berfirman, لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7) Yakni, hendaklah orang kaya menafkahkan apa yang Allah karuniakan kepadanya.

Firman Allah:

وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ بَل لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُۥ قَـٰنِتُونَ ﴿١١٦﴾

"Mereka (orang-orang kafir) berkata, 'Allah mempunyai anak.' Maha Suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah; semua tunduk kepada-Nya."

(Qs. Al Baqarah [2]: 116)

Dalam firman Allah ini terdapat lima masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا *"Mereka (orang-orang kafir) berkata, 'Allah mempunyai anak'."* Firman Allah ini merupakan pemberitahuan tentang ucapan orang-orang Nashrani: "Al Masih adalah putra Allah." Namun menurut satu pendapat, firman Allah ini merupakan pemberitahuan tentang ucapan orang-orang Yahudi: "Uzair adalah putra Allah." Menurut pendapat yang lain, firman Allah ini merupakan pemberitahuan tentang ucapan orang-orang kafir Arab, "Malaikat adalah anak-anak Allah." Pemberitahuan tentang kebodohan orang-orang kafir ini dijelaskan dalam surah Maryam dan Al Anbiyaa`.

Kedua: Firman Allah SWT, سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ***"Maha Suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah."***

Al Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

قَالَ اللهُ تَعَالَى: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّي لاَ أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا.

"Allah SWT berfirman, 'Anak cucu Adam telah berdusta kepada-Ku padahal dia tidak berhak untuk melakukan itu, dan telah memaki-Ku padahal dia berhak untuk melakukan itu. Adapun kedustaannya terhadap-Ku, dia mengaku bahwa aku tidak Kuasa untuk mengembalikannya sebagaimana awalnya. Adapun cacian mereka terhadap-Ku, yaitu ucapannya (bahwa) Aku mempunyai anak. Maha suci Aku dari mempunyai istri atau anak'."[185]

---

[185] HR. Al Bukhari pada tafsir surah Al Baqarah 3/99.

***Ketiga*:** Lafazh سُبْحَٰنَهُۥ *(Maha Suci Allah)* di-*nashab*-kan karena merupakan *mashdar.* Makna lafazh *subhaan* adalah pembebasan, penyucian dan pembersihan (Allah) dari ucapan mereka: "Allah mempunyai anak." Bahkan Allah SWT itu Maha Esa pada dzat dan sifat-Nya, dimana Allah tidak melahirkan yang mengakibatkan Dia memerlukan teman: أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَٰحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ *"Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu,"* (Qs. Al An'aam [6]: 101) dan tidak dilahirkan sehingga Dia didahului oleh sesuatu. Maha suci dan Maha Tinggi Allah dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zhalim: بَل لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ *"Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah."* [186]

Lafazh مَا di-*rafa'*-kan karena ia adalah *mubtada'*, dan khabarnya adalah *jar-majrur.* Yakni, semua itu mempunyai pencipta melalui suatu penciptaan dan pembentukkan. Dan, orang yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak itu termasuk ke dalam bagian dari apa yang ada di langit dan di bumi. Di atas telah dijelaskan bahwa makna *subhaanallah* adalah maha suci Allah dari keburukan.

***Keempat*:** Anak itu sejenis dengan orangtuanya. Jika demikian, bagaimana mungkin Allah mempunyai anak dari jenis makhluk-Nya, padahal makhluk-Nya itu tidak sedikit pun menyerupai-Nya. Allah berfirman, إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ *"Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba."* (Qs. Maryam [19]: 93) Sebagaimana Allah pun berfirman di sini: بَل لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ *"Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah."*

Dengan demikian, status anak itu menunjukkan bahwa anak tersebut sejenis dengan orangtuanya dan bahwa dia adalah sesuatu yang baru,

---

[186] Yakni, Allah adalah Pencipta dan pemilik segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit, termasuk di antaranya para malaikat, Uzair dan Al Masih. Ayat ini membantah ucapan mereka: ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا *"Allah mempunyai anak."*

sedangkan status *qidam* Allah (Allah telah ada sejak dulu) menunjukkan bahwa Dia harus sendiri dan ada. Sebab dia adalah Dzat yang Maha Qadim (telah ada sejak dulu), Maha Azali, Maha Tunggal, Maha Esa, Maha Ganjil, Maha bergantung kepada-Nya segala sesuatu, yang tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. Sementara status anak (Allah) akan menghilangkan sifat budak dan hamba (dari sang anak). Hal ini sebagaimana yang dijelaskan pada surah Maryam, *insya Allah*. Jika demikian, bagaimana mungkin seorang anak adalah seorang budak. Ini mustahil, dan sesuatu yang membawa kepada kemustahilan adalah mustahil.

Kelima: Firman Allah SWT, كُلٌّ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ *"Semua tunduk kepada-Nya."* Firman Allah ini terdiri dari *mubtada`* dan *khabar*. Perkiraan susunan kalimat dari firman Allah tersebut adalah كُلُّهُمْ. Namun setelah itu huruf *ha* dan *mim* dibuang. Makna lafazh قَٰنِتُونَ adalah *muthii'uun* (taat) dan *khaadhi'uun* (tunduk). Dengan demikian, semua makhluk tunduk kepada Allah, yakni patuh dan taat (kepada-Nya).

Adapun tunduknya benda-benda, itu adalah dengan nampaknya ciptaan Allah di atas dan pada diri mereka. Sebab *Al Qunuut* itu mengandung makna taat, dan *Al Qunuut* pun mempunyai makna *diam*. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Zaid bin Arqam: "Dahulu kami berbicara di dalam shalat, dimana seorang lelaki berbicara kepada sahabatnya (yang ada) di sampingnya, hingga turunlah (ayat): وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ *'Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 238) Kami diperintahkan untuk diam, dan kami dilarang berbicara."[187] *Al Qunuut* juga mengandung makna shalat (doa). Penyair berkata,

قَانِتًا لِلّٰهِ يَتْلُو كُتُبَهُ   وَعَلَى عَمْدٍ مِنَ النَّاسِ اعْتَزَلَ

Seraya berdoa kepada Allah, membaca kitab-kitab-Nya,

dan mengucilkan diri dari manusia secara sengaja.

[187] Diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Ibnu Majah. Lihat kitab *Nail Al Authar* 2/317.

As-Suddi dan yang lainnya berkata tentang firman Allah SWT: كُلٌّ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ *"Semua tunduk kepada-Nya."* Mereka berkata, "Maksudnya adalah pada hari kiamat." Al Hasan berkata, "Semuanya berdiri (untuk mengemukakan) kesaksian bahwa mereka adalah hamba-Nya." Sebab makna asal *Al Qunuut* adalah *Al Qiyaam* (berdiri). Contohnya adalah hadits yang menyatakan: "*Shalat yang paling utama adalah (shalat) yang lama berdiri.*"[188] Demikianlah yang dikatakan oleh Az-Zujaj. Dengan demikian, semua makhluk berdiri, maksudnya mendirikan penghambaan baik dengan pengakuan maupun yang lainnya, sehingga bekas-bekas dari perbuatan mereka itu nampak pada diri mereka.

Namun menurut satu pendapat, makna asal *Al Qunuut* adalah *ath-tha'ah* (taat). Contohnya adalah firman Allah SWT: وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ *"Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 35) Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada firman Allah SWT: وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'."* (Qs. Al Baqarah [2]: 238)

Firman Allah:

بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

***"Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya, 'Jadilah,' lalu jadilah ia."* (Qs. Al Baqarah [2]: 117)**

Dalam firman Allah ini terdapat enam masalah:

---

[188] HR. Muslim pada pembahasan tentang Shalat Para Musafir 1/520, Ibnu Majah pada pembahasan tentang Mendirikan Shalat 1/406 dan Ahmad dalam *Musnad*-nya 3/302.

Pertama: Firman Allah SWT, بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ "*Allah pencipta langit dan bumi.*" Lafazh بَدِيعُ adalah sesuai dengan wazan فَعِيلٌ yang bertujuan untuk *muballaghah* (melebih-lebihkan). Lafazh بَدِيعُ ini berharakat *rafa'* karena menjadi *khabar* dari *mubtada`* yang dibuang. Isim fa'il بَدِيعُ adalah مُبْدِعٌ seperti بَصِيرٌ dari مُبْصِرٌ. (Dikatakan,) "*Abda'tu Asy-Syai`a laa 'an mitsaalin* (Aku menciptakan sesuatu yang tiada bandingannya).

Jika demikian, maka Allah '*Azza wa Jalla* adalah Pencipta langit dan bumi, yakni Dzat yang mengadakan, menciptakan, mengkreasi, dan membentuk langit dan bumi ini dengan tiada batasan dan bandingannya. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa setiap orang yang menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, maka orang itu dinamakan dengan *mubdi'* (Sang Kreator). Contohnya adalah *Ashhaabul Bida'* (orang-orang yang melakukan bid`ah). Bid'ah dinamakan demikian, karena orang-orang yang berbuat bid'ah itu mengambilnya bukan dari perbuatan atau ucapan seorang pemimpin. Dalam *Shahih Al Bukhari*[189] dinyatakan:

وَنِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ

"*Dan sebaik-baik bid'ah adalah ini,*" yakni beribadah pada bulan Ramadhan.

Kedua: Setiap bid'ah yang keluar dari seorang makhluk tidak terlepas dari (dua kondisi): apakah ia mempunyai dasar di dalam agama ataukah tidak?

Jika bid'ah itu mempunyai dasar dalam agama, maka ia berada di bawah keumuman perintah Allah dan ketentuan rasul-Nya. Dengan demikian, bid'ah tersebut termasuk perbuatan yang terpuji, meskipun sesuatu yang sepertinya belum pernah terjadi. Contohnya jenis kedermawanan, kebaikan dan perbuatan yang ma'ruf. Ini merupakan perbuatan yang terpuji, meskipun orang yang melakukan ini belum pernah didahului (oleh orang lain sebelumnya).

---

[189] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Shalat Tarawih 1/342 dengan redaksi: "*Sebaik-baik bid'ah adalah ini.*"

Hal ini diperkuat oleh perkataan Umar: "*Sebaik-baik bid'ah adalah ini* (menghidupkan bulan Ramadhan dengan ibadah)." Meskipun perbuatan ini pernah dilaksanakan oleh Nabi SAW, namun beliau kemudian meninggalkannya dan tidak memeliharanya. Orang-orang juga tidak melaksanakannya secara berjamaah. Dengan demikian, pemeliharan Umar terhadap ibadah ini, perkumpulan orang-orang untuk menunaikannya, dan pelaksanaan mereka terhadapnya merupakan sebuah bid'ah. Namun itu merupakan bid'ah yang baik dan terpuji.

Tapi jika bid'ah itu menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya, maka ia termasuk bid'ah yang tercela dan mungkar. Pengertian inilah yang disampaikan oleh Al Khathabi dan yang lainnya.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Ini merupakan pengertian dari sabda Rasulullah SAW dalam khutbahnya:

وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

'*Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru, dan setiap bid'ah itu sesat.*'[190]

Maksud beliau adalah perkara yang tidak sesuai dengan Al Qur`an dan Sunnah, atau perbuatan para sahabat. Rasulullah telah menjelaskan hal ini dengan sabdanya: '*Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala dari orang-orang yang melaksanakannya setelahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang buruk di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa dari orang yang melaksanakannya setelahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka.*'[191] Ini merupakan isyarat terhadap

---

[190] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Berpegang Teguh dengan Agama 4/256 dan Muslim pada pembahasan tentang Shalat Jum'at 2/592.

[191] HR. Muslim pada pembahasan tentang Ilmu 4/259 dan pada pembahasan tentang Zakat 2/705. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Mukadimah 1/74 dengan redaksi yang hampir sama, juga imam Ahmad dalam *Musnad*-nya 4/257.

bid'ah baik dan buruk yang dilakukan. Hadits ini merupakan dasar dalam permasalahan bid'ah ini. Kepada Allah-lah kita memohon perlindungan dan taufik, dimana tidak ada Tuhan (yang hak) selain Dia."

***Ketiga*:** Firman Allah SWT, وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ "*Dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya, 'Jadilah,' lalu jadilah ia.*" Yakni, jika Allah berkehendak untuk mengeluarkan hukum dan ciptaan-Nya –sebagaimana yang telah ada dalam pengetahuan-Nya— maka Allah berfirman kepadanya: "Jadilah."

Ibnu Arfah berkata, "*Qadha` Asy-Syai`* (menetapkan sesuatu) adalah menetapkan, melaksanakan dan menyelesaikan sesuatu itu. Karena itulah hakim dinamakan Qadhi. Sebab apabila dia mengeluarkan sebuah keputusan, maka sesungguhnya dia telah menyelesaikan persengketaan antara dua orang yang berselisih."

Al Azhari berkata, "Lafazh *Qadhaa* secara literal memiliki beberapa makna. Namun makna asalnya adalah memutuskan sesuatu dan menyelesaikannya."

Para ulama kami (madzhab Maliki) mengatakan bahwa قَضَى adalah lafazh yang *musytarak* (kata yang ambigu). Terkadang ia mengandung makna penciptaan, misalnya dalam firman Allah: فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ "*Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa,*" (Qs. Fushilat [41]: 12) yakni menciptakan langit dan bumi. Terkadang ia mengandung makna pemberitahuan, misalnya dalam firman Allah: وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ فِى ٱلْكِتَٰبِ "*Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu,*" (Qs. Al Israa` [17]: 4), yakni telah kami beritahukan. Terkadang ia mengandung makna perintah, misalnya dalam firman Allah: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ "*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia.*" (Qs. Al Israa` [17]: 23) Terkadang ia mengandung makna penetapan dan pemberlakuan hukum. Oleh karena itulah hakim dinamakan Qadhi. Terkadang ia mengandung makna pemenuhan hak,

contohnya dalam firman Allah: فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ *"Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan."* Terkadang ia mengandung makna kehendak, misalnya dalam firman Allah SWT: فَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾ *"Maka apabila Dia menetapkan sesuatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya: 'Jadilah,' maka jadilah ia."* (Qs. Ghaafir [40]: 68) Yakni, apabila Allah hendak menciptakan sesuatu.

Ibnu Athiyah berkata, "Makna قَضَىٰ adalah *qadara (menakdirkan).* Namun terkadang (lafazh ini pun mengandung makna-makna yang lain). Dalam ayat ini, menurut kelompok Ahlu Sunnah ada dua makna (yang terkandung pada lafazh ini), yaitu menakdirkan pada zaman azali dan memberlakukannya. Sedangkan menurut kelompok Mu'tazilah, (dalam ayat ini lafazh ini mengandung makna) memberlakukan takdir ketika menciptakan dan mengadakan."

Keempat: Firman Allah SWT: أَمْرًا *(sesuatu).* Lafazh *Al Amru* adalah bentuk tunggal untuk lafazh *Al Umuur.* Ia bukanlah *mashdar* lafazh يَأْمُرُ - أَمَرَ. Para ulama kami mengatakan bahwa lafazh *Al Amru* yang terdapat dalam Al Qur`an dikonotasikan kepada empat belas makna:

1. Agama. Allah SWT berfirman: حَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ *"Hingga datanglah kebenaran (pertolongan Allah), dan menanglah agama Allah."* (Qs. At-Taubah [9]: 48)

2. Perkataan. Contohnya firman Allah SWT, فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا *"Maka apabila perintah Kami telah datang."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 27) Yakni firman kami. Contoh yang lain adalah firman Allah SWT, فَتَنَٰزَعُوٓاْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ *"Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka."* (Qs. Thaahaa [20]: 62) Yakni, perkataan mereka.

3. Siksaan. Contohnya firman Allah SWT, لَمَّا قُضِىَ ٱلْأَمْرُ *"Tatkala perkara (hisab) telah diselesaikan."* (Qs. Ibrahim [14]: 22) Yakni tatkala siksaan wajib bagi para penghuni neraka.

4. Isa AS. Allah SWT berfirman, إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا *"Apabila Allah*

berkehendak menetapkan sesuatu." (Qs. Ali Imraan [3]: 47)

5. Pembunuhan dalam perang Badar. Contohnya firman Allah SWT, فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ *"Maka apabila telah datang perintah Allah."* (Qs. Ghaafir [40]: 78) Yakni pembunuhan di Badar. Juga firman Allah, لِّيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا *"Agar Dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan."* (Qs. Al Anfaal [8]: 42) Yakni pembunuhan orang-orang kafir Makkah.

6. Penaklukan kota Makkah. Contohnya adalah firman Allah SWT, فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ *"Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya."* (Qs. At-Taubah [9]: 24) Yakni penaklukan kota Makkah.

7. Pembunuhan orang-orang Bani Quraizhah dan para pemimpin Bani Nadhir. Allah SWT berfirman, فَٱعْفُوا۟ وَٱصْفَحُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ *"Maka ma'afkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 109)

8. Hari kiamat. Allah SWT berfirman, أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ *"Telah pasti datangnya ketetapan Allah."* (Qs. An-Nahl [16]: 1)

9. Keputusan. Allah SWT berfirman, يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ *"Allah mengatur urusan (makhluk-Nya)."* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 2)[192] Yakni, keputusan.

10. Wahyu. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala*, يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ *"Dia mengatur urusan dari langit ke bumi."* (Qs. As-Sajdah [32]: 5) Allah berfirman, "Dia yang menurunkan wahyu dari langit ke bumi." Juga firman Allah, يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ *"Perintah Allah berlaku padanya* (langit dan bumi)." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 12) Yakni, wahyu.

11. Urusan makhluk. Allah SWT berfirman, أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ *"Ingatlah, bahwa kepada Allah-lah kembali semua urusan."* (Qs. Asy-Syuura [42]: 53)

---

[192] يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَٰتِ *"Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya)."* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 2)

12. Pertolongan. Allah SWT berfirman, يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ *"Mereka berkata, 'Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?'."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 154) Maksud mereka adalah pertolongan. قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِ *"Katakanlah, 'Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah'."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 154)
13. Dosa. Allah SWT berfirman, فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا *"Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 9) Yakni balasan dosa mereka.
14. Keadaan dan perbuatan. Allah SWT berfirman, وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ *"Padahal perintah Firaun sekali-kali bukanlah (perintah) yang benar."* (Qs. Huud [11]: 97) Yakni, perbuatan dan keadaannya. Allah juga berfirman, فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ *"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut."* (Qs. An-Nuur [24]: 63) Yakni perbuatannya.

Kelima, firman Allah: كُن (jadilah). Menurut satu pendapat, huruf *kaf* (yang terdapat pada lafazh كُن itu) diambil dari *kainuunih (keberadaan Allah),* sedangkan huruf *nun* diambil dari *nuurih (cahaya Allah).* Inilah pengertian yang dimaksud oleh sabda Rasulullah SAW:

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan sesuatu yang Dia ciptakan."[193] Diriwayatkan juga dengan redaksi:

أَعُوْذُ بِكَلِمَةِ اللهِ التَّامَّةِ

"*Dengan kalimat Allah yang sempurna,*" yakni dengan bentuk kata كَلِمَة yang tunggal (bukan jamak).

---

[193] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Do'a-do'a 5/496, Darami pada pembahasan tentang Meminta Izin 2/289, Malik pada pembahasan tentang Syair 2/951, dan Ahmad dalam Musnadnya 5/420.

Kata yang berbentuk jamak (كَلِمَات) digunakan karena firman (Allah ini) terdapat pada segala sesuatu. Jika Allah berfirman kepada setiap perkara, "Jadilah,?" dan kepada segala sesuatu, "Jadilah," maka firman itu adalah beberapa kalimat. Hal ini ditunjukan oleh hadits yang diriwayatkan dari Abu Dzar, dari Nabi SAW yang mengisahkan dari Allah SWT:

عَطَائِي كَلَامٌ وَعَذَابِي كَلَامٌ

"Anugerah-Ku adalah firman dan adzab-Ku adalah firman."[194] (HR. At-Tirmidzi dalam sebuah hadits yang panjang).

Kata كَلِمَة —dengan bentuk tunggal— juga mengandung makna كَلِمَات. Akan tetapi ketika kalimat yang satu itu terpecah/terdapat pada berbagai perkara dan di berbagai waktu, maka kalimat itu pun menjadi beberapa kalimat, namun sumbernya ia adalah kalimat yang satu. Dalam hal ini dikatakan *taammah* (sempurna) karena menurut para pakar bahasa, kata yang paling sedikit adalah tiga huruf: huruf awal, huruf yang mensinyalir kata tersebut, dan huruf yang tidak dibaca. Oleh karena itu, jika sebuah kata terdiri dari dua huruf, maka menurut mereka kata itu merupakan kata yang kurang, seperti يَدٌ (tangan), دَمٌ (darah) dan فَمٌ (mulut). Kata ini dianggap kurang karena suatu alasan. Jika ia keluar dari manusia maka ia termasuk kata yang kurang/tidak sempurna, sebab ia terdiri dari dua huruf.. Selain itu, juga karena ia diucapkan dengan alat (lidah). Sedangkan jika ia keluar Tuhan kita, maka ia adalah kata yang sempurna. Sebab ia diucapkan tanpa alat. Maha tinggi Allah dari menyerupai makhluk-makhluk-Nya.

Keenam: Firman Allah SWT: فَيَكُونُ *(lalu jadilah ia)*. Lafazh فَيَكُونُ ini dibaca dengan *dhamah* huruf nun-nya[195], karena ia merupakan *isti'naaf* (awal pembicaraan).

---

[194] Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahsan tentang Sifat Kiamat, 4/657. At-Tirmidzi berkata tentang hadits ini, "Hadits ini adalah hadits hasan." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad 5/154.

[195] Namun Ibnu Amir membaca (lafazh فَيَكُونَ itu) dengan nashab huruf nunnya. Walau begitu, kedua Qira`ah ini merupakan *Qira`ah sab'ah* yang mutawatir. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Al Iqna'* 2/602 dan *Taqrib An-Nasyr* halaman 93.

Sibawaih berkata, "(Maksudnya), maka ia jadi, atau maka sesungguhnya ia jadi." Namun selain Sibawaih berkata, "Lafazh فَيَكُونُ itu di-*athaf*-kan kepada lafazh يَقُولُ (mengatakan)."

Dengan demikian, jika berdasarkan kepada pendapat yang pertama (Sibawaih), sesuatu itu ada setelah perintah (Allah), meskipun pada saat itu ia tidak. Sebab ia sama saja dengan sesuatu yang telah ada, pasalnya ia telah diketahui oleh Allah. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Tapi jika berdasarkan kepada pendapat yang kedua (Selain Sibawaih), sesuatu itu ada seiring dengan perintah. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ath-Thabari. Ath-Thabari berkata, "Perintah Allah terhadap sesuatu: كُن (jadilah), perintah ini tidak mendahului keberadaan sesuatu itu dan tidak pula di belakangnya. Dengan demikian, tidak ada sesuatu pun yang diperintahkan untuk ada kecuali sesuatu itu ada karena perintah tersebut, dan tidak ada sesuatu pun yang ada kecuali ia diperintahkan untuk ada. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti." Contohnya adalah kebangkitan manusia dari kuburnya. Kebangkitan mereka ini tidak lebih dulu daripada seruan Allah dan tidak pula lebih akhir darinya. Hal ini sebagaimana Allah berfirman,

ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾

"Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu (juga) kamu keluar (dari kubur)." (Qs. Ar-Ruum [30]: 25)

Namun pendapat itu dianggap *dha'if* oleh Ibnu Athiyah. Dia berkata, "Pendapat tersebut keliru dari sisi pengertiannya. Sebab pendapat tersebut menunjukkan bahwa perintah Allah mengiringi pembentukan dan keberadaan (sesuatu yang diperintahkan untuk ada)."

Kesimpulan atas apa yang harus diyakini dalam ayat ini adalah: bahwa Allah adalah Dzat yang Maha Memerintah segala sesuatu yang tidak ada namun dengan syarat sesuatu itu akan ada, Dzat yang Maha Kuasa namun sesuatu dikuasai itu muncul belakangan, dan Dzat yang Maha Tahu namun sesuatu yang diketahui itu muncul belakangan. Dengan demikian, segala sesuatu yang terkandung dalam ayat ini menunjukkan pada makna mendatang,

sebab ia tergantung kepada segala sesuatu yang diperintahkan. Sebab sesuatu yang baru itu muncul setelah sebelumnya tidak ada, dan segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah yang berupa kemampuan dan pengetahuan, maka semua itu merupakan perkara yang *qadim* (telah ada sejak dulu) lagi senantiasa ada, sedangkan makna yang terkandung dalam ungkapan كُن (jadilah) adalah *qadim* lagi berdiri dengan dirinya sendiri.

Abu Al Hasan Al Mawardi[196] berkata, "Jika ditanyakan, dalam keadaan bagaimanakah Allah berfirman kepada sesuatu yang hendak diadakan: '*Jadilah,*' maka jadilah sesuatu itu? Apakah dalam keadaan sesuatu itu tidak ada, ataukah dalam keadaan sesuatu itu sudah ada? Jika dalam keadaan sesuatu itu tidak ada, maka mustahil Allah mengeluarkan perintah kepada sesuatu yang tidak ada, sebab Allah hanya akan mengeluarkan perintah kepada sesuatu yang dapat diperintah (yang sudah ada). Sebagaimana halnya mustahil perintah itu ditujukan kepada orang yang mengeluarkannya. Tapi jika perintah itu dikeluarkan dalam keadaan sesuatu itu sudah ada, maka ini merupakan kondisi dimana Allah tidak boleh mengeluarkan perintah agar ada dan terjadi. Sebab sesuatu itu sudah ada dan nyata.

Menurut satu pendapat, pertanyaan itu dijawab dengan tiga jawaban:

1. Firman Allah "*jadilah*" merupakan pemberitahuan dari Allah tentang perintah-Nya yang pasti berlaku pada makhluknya yang sudah ada. Sebagaimana Allah memerintahkan kaum Bani Isra`il agar menjadi kera yang hina dina. Firman Allah ini tidak akan muncul untuk mengadakan sesuatu yang tidak ada.
2. Allah *'Azza wa Jalla* telah mengetahui sesuatu yang akan ada sebelum sesuatu itu ada. Dengan demikian, sesuatu yang belum ada itu sesungguhnya sudah ada dalam pengetahuan Allah, sebelum ia menjadi identik dengan sesuatu yang sudah ada. Jika demikian, maka dalam

---

[196] Lihat *An-Nukat wa Al Uyuun* karya Abu Al Hasan Al Mawardi, 1/178

kondisi ini boleh dikatakan kepada sesuatu itu, "Jadilah engkau." Dalam kondisi ini, Allah pun berhak untuk mengeluarkannya dari keadaan tidak ada menjadi ada. Sebab Allah telah mengetahui semua itu saat masih tiada.

3. Firman Allah: "*jadilah*" merupakan sebuah pemberitahuan dari Allah yang mencakup segala sesuatu yang ada diciptakan dan dibentuk, jika Dia berkehendak untuk menciptakan dan membentuknya. Dan, segala sesuatu itu pun akan ditemukan tanpa harus ada firman Allah terhadapnya. sebab ditemukannya sesuatu itu merupakan sebuah ketentuan yang Allah kehendaki untuknya. Oleh karena itulah Allah mengungkapkan ketentuan itu dengan firman, padahal ia bukanlah firman.

Firman Allah:

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَٰبَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾

"Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, 'Mengapa Allah tidak (langsung) berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada kami.' Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan itu; hati mereka serupa. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Kami kepada kaum yang yakin."

(Qs. Al Baqarah [2]: 118)

Firman Allah SWT: وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ *"Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata."* Ibnu Abbas berkata, "(Yang dimaksud dengan)

mereka adalah orang-orang Yahudi." Namun Mujahid berkata, "(Yang dimaksud dengan mereka adalah) orang-orang Nashrani." Pendapat Mujahid inilah yang dianggap lebih kuat oleh Ath-Thabari. Sebab orang-orang Nashranilah yang lebih dulu disebutkan dalam ayat ini. Ar-Rubai', As-Suddi dan Qatadah berkata, "(Yang dimaksud dengan mereka) adalah orang-orang kafir Arab."

Lafazh لَوْلَا mengandung makna هَلَّا *tahdhiidh*. Lafazh لَوْلَا ini tidak mengandung makna terhalangnya sesuatu karena adanya sesuatu yang lain. Menurut para pakar bahasa, perbedaan antara keduanya adalah, bahwa لَوْلَا *tahdhidh* itu hanya akan diikuti oleh *fi'il,* baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Sedangkan yang لَوْلَا yang mengandung makna terhalangnya sesuatu karena adanya sesuatu yang lain diikuti oleh *mubtada'* yang khabarnya biasa dibuang.

Makna dari firman Allah tersebut adalah, "Mengapa Allah tidak (langsung) berbicara dengan kami tentang pengangkatan Muhammad sebagai Nabi agar kami tahu bahwa dia adalah seorang nabi, sehingga kami akan beriman kepadanya, atau mendatangkan kepada kami tanda yang menjadi petunjuk pengangkatannya sebagai nabi.

Makna lafazh ءَايَةٌ adalah *ad-dilaalah (petunjuk)* dan *Al Alaamah* (tanda). Hal ini telah dijelaskan di atas.

Yang dimaksud dengan ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم *"orang-orang yang sebelum mereka"* adalah orang-orang Yahudi dan Nashrani. Ini menurut pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ *"Orang-orang yang tidak mengetahui"* adalah orang-orang kafir Arab. Atau yang dimaksud dengan ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم *"Orang-orang yang sebelum mereka"* adalah umat-umat terdahulu. Ini menurut pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ *"Orang-orang yang tidak mengetahui"* adalah orang-orang Yahudi dan Nashrani. Atau yang dimaksud dengan ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم *"orang-orang yang sebelum mereka"* adalah orang-orang Yahudi. Ini

menurut pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ *"orang-orang yang tidak mengetahui"* adalah orang-orang Nashrani. تَشَـٰبَهَتْ قُلُوبُهُمْ *"Hati mereka serupa,"* karena mereka melakukan konspirasi atas kekafiran. قَدْ بَيَّنَّا ٱلْأَيَـٰتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ *"Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Kami kepada kaum yang yakin."* Penggalan ayat ini telah dijelaskan di atas.

Firman Allah:

إِنَّآ أَرْسَلْنَـٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَـٰبِ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾

***"Sesungguhnya Kami telah mengutus (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungjawaban) tentang penghuni-penghuni neraka."* (Qs. Al Baqarah [2]: 119)**

Firman Allah SWT, إِنَّآ أَرْسَلْنَـٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا *"Sesungguhnya Kami telah mengutus (Muhammad) dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan."* Lafazh بَشِيرًا di-*nashab*-kan karena menjadi *haal* (menujukkan keadaan), dan lafazh نَذِيرًا di-*athaf*-kan kepadanya. Makna kedua lafazh ini telah dijelaskan di atas. وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَـٰبِ ٱلْجَحِيمِ *"Dan kamu tidak akan diminta (pertanggungjawaban) tentang penghuni-penghuni neraka."*

Muqatil berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, *'Seandainya Allah menurunkan hukuman-Nya kepada orang-orang Yahudi, niscaya mereka akan beriman.'*[197] Maka Allah SWT menurunkan: وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ

[197] Lihat *Asbab An-Nuzul* halaman 27.

أَصْحَٰبِ ٱلْجَحِيمِ *'Dan kamu tidak akan diminta (pertanggungjawaban) tentang penghuni-penghuni neraka,'* dengan *rafa'* (huruf *ta*) pada lafazh تُسْـَٔلُ, dan ini adalah qira`ah mayoritas ulama.[198] Kalimat ini berada posisi *nashab* karena di-*athaf*-kan kepada lafazh بَشِيرًا وَنَذِيرًا *'sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.'* Maknanya adalah: "Sesungguhnya Kami telah mengutusmu dengan (membawa) kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, (juga sebagai orang) yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban."

Sa'id Al Akhfasy berkata, "وَلَا تَسْـَٔلْ *(walaa tas`alu)*—dengan fathah huruf ta dan *dhamah* huruf lam. Kalimat وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَٰبِ ٱلْجَحِيمِ *'Dan kamu tidak akan diminta (pertanggungjawaban) tentang penghuni-penghuni neraka,'* ini berada pada posisi *haal* karena di-*athaf*-kan kepada lafazh بَشِيرًا وَنَذِيرًا *'sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.'* Maknanya adalah: "Sesungguhnya Kami telah mengutusmu dengan (membawa) kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, (juga bukan sebagai) orang yang bertanggungjawab atas mereka. Sebab pengetahuan Allah atas kekafiran mereka sesudah mereka diberikan peringatan, membuat beliau (Rasulullah) tidak bertanggungjawab atas mereka. Ini makna bukan (sebagai) orang yang bertanggungjawab atas mereka.

Adapun makna sebagai orang yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban adalah, beliau (Rasulullah) tidak akan menjadi orang yang dihukum karena kekufuran seseorang yang kafir, setelah orang itu diberikan berita gembira dan peringatan."

Ibnu Abbas dan Muhammad bin Ka'ab berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda pada suatu hari, '*Celaka aku atas apa yang dilakukan oleh kedua orangtuaku.*'[199] Maka turunlah ayat ini." Ini

---

[198] Nafi' membaca lafazh tersebut dengan fathah huruf *ta* dan *jazm* huruf lam. Kedua Qira`ah ini merupakan Qira`ah sab'ah yang mutawatir.

[199] Lihat *Asbab An-Nuzul* halaman 26 dan 27.

berdasarkan kepada pendapat orang yang membaca: *walaa tas`al* (dan janganlah engkau bertanya) —dengan *jazm* huruf *lam*, sebab ini merupakan bentuk *fi'il nahi*.[200] Qira`ah ini adalah *qira`ah* nafi seorang. Dalam hal ini ada dua penafsiran:

1. Beliau dilarang menanyakan pelaku kemaksiatan dan kekafiran yang masih hidup. Sebab terkadang kondisinya dapat berubah dari kekufuran kepada keimanan dan dari maksiat kepada taat.
2. Penafsiran ini merupakan penafsiran yang lebih unggul, bahwa beliau dilarang menanyakan orang yang mati dalam keadaan kafir dan maksiat, demi mengagungkan keadaannya dan segan terhadap kondisinya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan, "Janganlah engkau bertanya tentang si fulan," yakni (karena) dia telah mencapai derajat yang lebih tinggi dari apa yang engkau kira.

Qira`ah Ibnu Mas'ud adalah وَلَنْ تُسْئَلُ (*dan tidak sekali-kali engkau akan dimintai pertanggungjawaban).* Sedangkan Ubay membacanya dengan: وَمَا تُسْئَلُ *(dan tidak sekali-kali engkau akan dimintai pertanggungjawaban)*[201]. Makna kedua Qira`ah ini adalah sama dengan makna Qira`ah mayoritas ulama, dimana maknanya adalah tidak menjadikan beliau sebagai orang yang bertanggungjawab atas mereka.

Menurut satu pendapat, beliau bertanya tentang siapakah dari kedua orangtuanya yang paling belakangan meninggal dunia.[202] Maka turunlah ayat ini. Namun dalam kitab *At-Tadzkirah*[203] kami telah menjelaskan bahwa Allah

---

[200] Ibid.

[201] Kedua Qira`ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Tafsir*-nya 1/469, namun kedua Qira`ah ini bukanlah Qira`ah yang mutawatir.

[202] Pendapat ini merupakan pendapat yang jauh dari kebenaran. Sebab fakta yang sudah diketahui secara luas di kalangan Ahlul Ilmi menyatakan bahwa ayah beliau yaitu Abdullah meninggal dunia saat beliau masih berupa janin dalam perut ibunya, sehingga beliau tidak sempat melihatnya. Adapun ibu Rasulullah, ia meninggal saat beliau berusia lima tahun. Ini adalah fakta yang tidak mungkin samar bagi Rasulullah SAW.

[203] Maksudnya kitab *At-Tadzkirah fi Ahwal Al Mauta wa Zumur Al Akhirat*, sebuah kitab terkenal yang ditulis oleh Al Qurthubi dan sudah beberapa kali dicetak.

menghidupkan ayah dan ibu Rasulullah, dan mereka pun beriman kepada beliau. Kami juga telah menyebutkan sabda Rasulullah SAW kepada seorang lelaki: "*Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka.*"[204] Kami telah menjelaskan tentang semua itu, alhamdulillah.

Firman Allah:

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

"Orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, 'Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya).' Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu'." **(Qs. Al Baqarah [2]: 120)**

Firman Allah SWT, وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ *"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka."*

Dalam firman Allah ini terdapat dua masalah:

***Pertama*:** Firman Allah SWT, وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ *"Orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka."* Makna dari firman Allah ini adalah: wahai Muhammad, tanda-tanda kebesaran Allah yang

[204] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Iman 1/191, no. 203.

mereka minta itu tidak akan membuat mereka beriman. Bahkan jika engkau memberikan kepada mereka semua yang mereka minta, niscaya mereka tidak akan memberikan keridhaannya kepadamu. Sebab yang membuat mereka ridha hanyalah engkau meninggalkan agama Islam yang engkau anut, dan mengikuti mereka.

Dikatakan, *radhiya yardha ridhan rudhan ridhwaanan rudhwaanan* dan *mardhaatan*. Ia adalah *fi'il* yang memiliki huruf *wau*. Dikatakan untuk bentuk *tasyniyah*-nya: *radhawaani*. Namun Al Kisa'i mengisahkan (bahwa bentuk *tatsniyah*-nya) adalah *radhayaani*.[205] Dikisahkan juga lafazh *ridhaa'an* —dengan *alif mamduudah*—, seolah-olah ia adalah bentuk *mashdar* dari: *raadha yuraadhi muraadhatan wa ridhaa'an*.

Lafazh تَتَّبِعَ (mengikuti) di-*nashab*-kan oleh alif lafazh 'أَنْ' yang mengiringi lafazh حَتَّىٰ, namun lafazh 'أَنْ' ini tidak nampak. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Khalil. Itu disebabkan حَتَّىٰ adalah huruf yang men-*jar*-kan *ism*. Contohnya adalah firman Allah: حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۝ *"Sampai terbit fajar."* (Qs. Al Qadr [97]: 5) Ini disebabkan huruf yang dapat berfungsi untuk *ism* itu tidak dapat berfungsi pada *fi'il*. Dan huruf yang dapat men-*jar*-kan *isim* itu tidak dapat menashabkan *fi'il* sedikit pun.

Namun An-Nuhas berkata, "Lafazh تَتَّبِعَ (mengikuti) di-*nashab*-kan oleh lafazh حَتَّىٰ, dan lafazh حَتَّىٰ ini merupakan pengganti dari lafazh 'أَنْ'."

Al Millah adalah nama bagi sesuatu yang Allah syariatkan kepada hamba-hamba-Nya, baik itu yang terdapat di dalam kitab-Nya maupun melalui lisan rasul-Nya. Dengan demikian, *Al Millah* dan *Asy-Syari'ah* adalah sama. Adapun *Ad-Diin*, ia berbeda dari *Al Millah* dan *Asy-Syari'ah*. Sebab *Al Millah dan Asy-Syari'ah* adalah ajaran yang Allah serukan agar dilaksanakan oleh hamba-hamba-Nya, sedangkan *Ad-Diin* adalah akidah yang mereka laksanakan berdasarkan kepada perintah-Nya.

---

[205] Lihat *Ash-Shahah* 6/2357.

Kedua: Ayat ini dijadikan pegangan oleh sekelompok ulama, antara lain Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Daud, dan Ahmad bin Hanbal bahwa semua kekafiran itu adalah *millah* yang satu. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah: حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Dalam firman Allah, lafazh *millah* menggunakan bentuk tunggal. Juga berdasarkan kepada firman Allah SWT, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝ *"Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku."* (Qs. Al Kaafiruun [109]: 6) Serta berdasarkan sabda Rasulullah:

لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

"Kedua penganut millah (agama yang berbeda) itu tidak dapat saling mewarisi."[206]

Yang dimaksud dengan kedua *millah* di sini adalah Islam dan Kafir. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW:

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

"Seorang Muslim tidak dapat mewarisi seorang kafir."[207]

Sementara imam Malik dan Ahmad pada riwayat yang lain berpendapat bahwa kekafiran itu terdiri dari beberapa *millah*. Oleh karena itulah orang Yahudi tidak dapat mewarisi orang Nashrani, dan keduanya (orang Yahudi dan Nashrani) tidak dapat mewarisi orang Majusi. Hal ini berdasarkan kepada zhahir sabda Rasulullah, *"Kedua penganut millah (agama yang berbeda) itu tidak dapat saling mewarisi."* Adapun firman Allah: حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ yang dimaksud dengan *millah* di sini adalah *millah* yang banyak (bukan satu saja), meskipun lafazh *millah* tersebut menggunakan bentuk tunggal. Alasan mengapa yang dimaksud adalah *millah* yang banyak adalah karena lafazh ini diidhafatkan kepada *dhamir* jamak. Contohnya adalah *akhadztu 'an Ulaama`Ahl Al Madinah ilmahum* (aku mengambil dari para ulama madinah

---

[206] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang Fara'id 3/126, At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Fara'idh 4/424, Ibnu Majah 2/912, dan Ahmad 2/182

[207] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Fara'idh 4/170 dan Muslim pada pembahasan tentang Fara'idh 3/1233.

ilmu-ilmu mereka)," dan *"Sami'tu alaihim haditsahum* (aku mendengar hadits-hadits mereka)." Yang dimaksud dengan lafazh *Al Ilm* dan *Hadits* di sini adalah *ilmu-ilmu* dan hadits-hadits mereka.

Firman Allah SWT, قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ *"Katakanlah, 'Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya)'."* Makna dari firman Allah ini adalah, wahai Muhammad, apa yang engkau peluk yaitu berupa petunjuk Allah yang benar, yang Dia tempatkan di hati siapa saja yang dikehendaki-Nya adalah petunjuk yang sesungguhnya, bukan petunjuk yang dibuat-buat oleh mereka.

Firman Allah SWT, وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم *"Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka."*[208] Lafazh *Al Ahwaa`* adalah bentuk jamak dari kata *hawaa* seperti *Ajmaal* dari *jamal*. Namun karena keinginan mereka itu berbeda-beda, maka digunakanlah bentuk jamak. Seandainya lafazh ini dihubungkan kepada bagian-bagian *millah*, niscaya dikatakan: *Hawaahum*. Pada *khithab* ini terdapat dua hal:

Pertama, *khithab* ini untuk Rasulullah. Sebab khithab ini ditujukan kepada beliau.

Kedua, *khithab* ini untuk Rasulullah, namun yang dimaksud adalah umatnya.

Jika berdasarkan kepada pendapat yang pertama, maka dalam firman Allah ini terdapat pelajaran bagi umatnya. Sebab derajat mereka berada di bawah derajat beliau. Sebab diturunkannya ayat ini adalah karena orang-orang kafir itu meminta perlindungan dan gencatan senjata, namun mereka memusuhi Nabi SAW karena Islam. Akan tetapi Allah kemudian memberitahukan bahwa mereka tidak akan pernah meridhai beliau, sampai

---

[208] Huruf lam yang terdapat pada firman Allah: وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ *"Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti,"* dinamakan dengan *Lam Al Muwathi`ah li Al Qasam*. Ciri-ciri lam ini adalah berada sebelum huruf *syarth*. Huruf ini sering muncul bersamaan dengan huruf إِنْ.

beliau mengikuti *millah mereka*. Allah juga memerintahkan beliau untuk memerangi mereka.

Firman Allah SWT, مِنَ ٱلْعِلْمِ *"pengetahuan."* Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang orang-orang yang berpendapat bahwa Al Qur`an itu makhluk. Dia menjawab, "Orang itu kafir." Ditanyakan kepadanya, "Karena apa engkau menganggapnya kafir?" Dia menjawab, "Karena beberapa ayat yang terdapat dalam kitab Allah SWT: وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ *'Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu.'* Sedangkan Al Qur`an adalah ilmu Allah. Jadi, barang siapa yang mengklaim bahwa Al Qur`an itu makhluk, maka sesungguhnya dia telah kafir."

Firman Allah:

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُو۟لَـٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ﴿١٢١﴾ يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿١٢٢﴾ وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَـٰعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾

"Orang-orang yang telah kami beri Al kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Ku-anugerahkan kepadamu dan Aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan takutlah kamu kepada

suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafa'at kepadanya dan tidak (pula) mereka akan ditolong." **(Qs. Al Baqarah [2]: 121-123)**

Firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ *"Orang-orang yang telah kami beri Al kitab kepadanya."* Qatadah berkata, "(Yang dimaksud dengan mereka) adalah para sahabat Nabi SAW." Adapun yang dimaksud dengan *Al Kitab* menurut penakwilan ini adalah Al Qur`an." Namun Ibnu Zaid berkata, "(Yang dimaksud dengan mereka) adalah kaum Bani Isra`il yang masuk Islam." Sedangkan yang dimaksud dengan *Al Kitab* menurut penakwilan ini adalah Taurat. Namun ayat ini mencakup kedua pendapat tersebut.

Lafazh ٱلَّذِينَ di-*rafa'*-kan karena menjadi *mubtada'*, sedangkan lafazh ءَاتَيْنَٰهُمُ adalah *shillah* bagi lafazh ٱلَّذِينَ , —dimana lafazh ٱلَّذِينَ adalah *isim maushul* yang senantiasa memerlukan *shillah.* Adapun lafazh يَتْلُونَهُۥ (*mereka membacanya*), ia adalah *khabar* bagi *mubtada'* tersebut. Tapi jika engkau menghendaki, maka lafazh أُوْلَٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ *"Mereka itu beriman kepadanya,"* dapat menjadi *khabar* bagi *mubtada`* tersebut.

Terjadi silang pendapat mengenai makna lafazh: يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦ *"Mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya."* Menurut satu pendapat, (maknanya) adalah mereka mengikutinya dengan sebenarnya, yaitu dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga mereka menghalalkan apa yang dihalalkan di dalamnya dan mengharamkan apa yang diharamkan di dalamnya, serta mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Demikianlah yang dikatakan oleh Ikrimah. Ikrimah berkata, "Aku mendengar firman Allah SWT: وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا ۝ *'Dan bulan apabila mengiringinya.'* (Qs. Asy-Syams [91]: 2) Yakni, bulan itu mengikuti matahari." Ini merupakan makna ucapan Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud.

Nashr bin Isa meriwayatkan dari Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi saw, tentang firman Allah SWT: يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦ *"Mereka*

membacanya dengan bacaan yang sebenarnya." Beliau bersabda, "Mereka mengikutinya dengan sebenar-benarnya." Sayangnya pada sanad hadits ini ada lebih dari satu orang periwayat yang identitasnya tidak diketahui. Walau begitu, pengertian hadits ini *shahih.*

Abu Musa Al Asy'ari berkata, "Barang siapa yang mengikuti Al Qur`an, niscaya Al Qur`an akan menempatkannya di taman-taman surga."

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab RA, "Mereka adalah orang-orang yang apabila membaca ayat-ayat rahmat, maka mereka pun meminta rahmat itu kepada Allah. tapi jika mereka membaca ayat-ayat siksa, maka mereka pun memohon perlindungan kepada Allah dari siksaan tersebut."

Hal tersebut pernah diriwayatkan dari Nabi SAW, dimana jika beliau membaca ayat-ayat tentang rahmat Allah, maka beliau pun meminta (rahmat tersebut kepada Allah). Tapi jika beliau membaca ayat-ayat tentang siksaan, maka beliau pun meminta perlindungan (kepada Allah dari siksaan tersebut).

Al Hasan berkata, "Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan ayat-ayat yang *muhkamat,* beriman kepada ayat-ayat *mutasyabihaat,* dan memasrahkan ayat-ayat yang rancu kepada Dzat yang Maha mengetahui terhadapnya."

Menurut satu pendapat, "Mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat yang terakhir ini jauh dari kebenaran, kecuali jika yang dimaksud dari pendapat tersebut adalah mereka membaca lafazh-lafazh Al Qur`an dan memahami makna-maknanya. Sebab memahami makna itu akan membentuk tindakan mengikuti. Namun ini hanya bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah."

Firman Allah:

۞ وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَـٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿١٢٤﴾

"Dan (Ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhan-nya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia.' Ibrahim berkata, '(Dan saya mohon juga) dari keturunanku.' Allah berfirman, 'Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim'." **(Qs. Al Baqarah [2]: 124)**[209]

Dalam firman Allah ini terdapat dua puluh masalah:

Pertama: Ketika Ka'bah dan kiblat disebutkan, maka hal itu akan terkait dengan Ibrahim As, sebab Ibrahim sosok yang telah membangun Ka'bah ini. Oleh karena itulah seharusnya orang-orang Yahudi —yang

---

[209] Lafazh إِذْ pada firman Allah: وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ *"Dan (Ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhan-nya,"* dinashabkan karena menjadi *maf'ul* dari *fi'il* yang tersimpan, dimana dengan *fi'il* inilah nabi diajak berdialog. Yakni, "Dan ingatkanlah mereka kepada saat-saat Ibrahim mendapatkan cobaan, supaya mereka mendapatkan pelajaran dari cobaan tersebut, yaitu (pelajaran yang berupa) hal-hal yang akan mendorong kepada tauhid yang akan melepaskan dari kemusyrikan, sehingga mereka akan menghadap kepada kebenaran dan berpaling dari kebatilan."

Namun lafazh إِذْ inipun boleh dinashabkan oleh sesuatu yang tersimpan, yang diathafkan kepada lafazh *udzkuruu,* dimana lafazh ini digunakan untuk mengajak dialog kaum Bani Isra'il, yang tujuannya adalah agar mereka merenungkan apa yang diceritakan kepada mereka tentang orang-orang yang dinisbatkan kepada *millah* mereka, yaitu Ibrahim dan anak cucunya, baik tentang perbuatan maupun ucapan mereka. Sehingga mereka akan mengikuti dan berjalan menyusuri jejak Ibrahim dan anak keturunannya itu. Lihat kitab *Hasyiyah Al Jamal 1/102.*

merupakan keturunan Ibrahim— tidak berpaling dari agama Ibrahim. *Makna Al Ibtilaa* adalah *Al Imtihaan* (ujian) dan *Al Ikhtibaar* (cobaan). Makna dari ujian dan cobaan ini adalah perintah dan *ta'abud* (penghambaan diri kepada Allah).

Tafsir lafazh إِبْرَٰهِـۧمَ dalam bahasa Suryaniyah berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Al Mawardi, dan dalam bahasa Arab berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Ibnu Atiyah adalah bapak yang penyayang.

As-Suhaili berkata, "Bahasa Arab dengan bahasa Suryani itu sering mengalami kesamaan atau lafazhnya hampir berdekatan. Tidakkah engkau melihat bahwa tafsir lafazh Ibrahim adalah bapak yang penyayang, karena kasih sayangnya terhadap anak-anak. Oleh karena itulah dia dan Sarah, istrinya diangkat sebagai sosok yang menanggung anak-anak kaum mukmin yang meninggal dunia saat mereka masih kecil, dan hal ini berlaku hingga hari kiamat."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Di antara keterangan yang menjelaskan tentang hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari[210] dalam sebuah hadits yang panjang, yaitu hadits tentang mimpi, dari Samurah. Dalam hadits tersebut dinyatakan bahwa Nabi SAW melihat Nabi Ibrahim di sebuah taman, sedangkan di sekelilingnya terdapat anak-anak. Kami telah menjelaskan hal ini dalam kitab *At-Tadzkirah, Al Hamdulillah.*

Ibrahim yang dimaksud di sini adalah putra Tarikh bin Nakhur. Ini adalah pendapat sebagian sejarawan. Sedangkan dalam Al Qur`an dinyatakan: وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ *"Dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Aazar."* (Qs. Al An'aam [6]: 74) Seperti ini pula yang tertera dalam *Shahih Al Bukhari.* Namun kedua pendapat ini tidak bertentangan, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada surah Al An'aam, *insya Allah.*

[210] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Ta'bir, bab: Ta'bir Mimpi setelah Shalat Shubuh 4/221.

Ibrahim mempunyai empat orang putra: Isma'il, Ishak, Madyan dan Mada'in. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh As-Suhail.

Lafazh إِبْرَٰهِـۧمَ (yang merupakan *maf'ul*) lebih didahulukan daripada fa'il bertujuan agar lafazh ini menjadi bahan perhatian. Sebab keberadaan Allah sebagai Dzat yang Maha memberikan cobaan merupakan suatu hal yang sudah maklum. Di lain pihak, jika *dhamir* (yang kembali kepada) *maf'ul* —dalam aturan bahasa Arab—, menyatu dengan fa'il, maka hal ini mengharuskan *maf'ul* tersebut lebih didahulukan (daripada fa'il). Susunan firman Allah dijadikan seperti ini agar lafazh ini إِبْرَٰهِـۧمَ mendapatkan perhatian. Ketahuilah hal itu oleh kamu.[211]

Qira`ah mayoritas ulama adalah dengan *nashab* huruf mim pada lafazh إِبْرَٰهِـۧمَ. Adapun lafazh رَبُّهُۥ di-*rafa'*-kan karena alasan yang telah kami sebutkan (yaitu menjadi *fa'il* untuk *fa'il* ٱبْتَلَىٰٓ).

Namun diriwayatkan dari Jabir bin Zaid bacaan yang sebaliknya (lafazh *rabbahu* menjadi *maf'uul* dan lafazh *ibrahim* menjadi *faa'il*). Jabir mengklaim bahwa Ibnu Abbas membacakan ayat ini demikian kepada dirinya.

---

[211] Ketahuilah bahwa dalam bahasa Arab, terkadang *fa'il* itu berada di belakang maf'ul. Hukum hal ini terkadang ada yang boleh dan terkadang pula ada yang wajib.

Contoh yang boleh adalah firman Allah *Ta'ala:* وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ⓸ *"Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Firaun ancaman-ancaman."* (Qs. Al Qamar [54]: 41)

Seandainya dikatakan, *walaqad jaa'a an-nudzuru aala fir'una* (dan sesungguhnya ancaman-ancaman telah datang kepada Fir'aun), maka hal ini pun boleh. Itu disebabkan *dhamir* kembali kepada kata yang lebih dahulu baik dari sisi lafazh maupun statusnya. Dan ini merupakan asal dalam *dhamir*.

Contoh yang wajib adalah firman Allah *Ta'ala* وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ *"Dan (Ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhan-nya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 124) sebab jika fa'il lebih di sini lebih didahulukan daripada *maf'ul*, sehingga dikatakan, *wa idzibtalaa rabbuhu ibrahiima* (dan ingatlah ketika Tuhannya menguji Ibrahim), maka *dhamir* di sini kembali kepada kata yang berada di belakangnya, baik dari sisi lafazh maupun statusnya. Dan hal ini tidak diperbolehkan. Demikian pula dengan ucapan seeorang, "*Dharabanii zaidun (zaid memukulku).*" Pasalnya jika dikatakan *Dharaba Zaidun iyyaaya* (Zaid memukul saya), maka *dhamir* harus dipisahkan, padahal *dhamir* itu sendiri bisa disatukan. Dan hal ini pun tidak diperbolehkan. Lihat *Qathr An-Nada wa bal bi ash-shadaa* karya Ibnu Hisyam, halaman 184.

Maknanya adalah Ibrahim berdoa kepada Tuhannya dan meminta. Namun hal ini jauh dari kebenaran, karena adanya huruf ba pada lafazh بِكَلِمَٰتٍ.

Kedua, firman Allah SWT: بِكَلِمَٰتٍ *(dengan beberapa kalimat).* Lafazh *Al Kalimaat* adalah bentuk tunggal untuk *Al Kalimat.* Makna yang benar untuk lafazh ini adalah firman Allah *Ta'aala.* Akan tetapi yang dimaksud dari kata ini adalah tugas-tugas yang dibebankan oleh Allah kepada Ibrahim AS. Namun karena tugas-tugas itu disampaikan melalui firman Allah, maka tugas-tugas itu pun dinamakan dengan firman Allah ini. Sebagaimana Nabi Isa dinamakan dengan firman, sebab ia terbentuk dari firman Allah yaitu *kun (jadilah).* Dalam hal ini perlu diketahui bahwa menamakan sesuatu dengan mukadimahnya merupakan salah satu dari sekian banyak bagian majaz. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Al Arabi.

Ketiga: Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dari lafazh *Al Kalimaat.* Dalam hal ini ada beberapa pendapat:

Pertama, syariat Islam. Syari'at Islam tersebut terdiri dari tiga puluh bagian. Sepuluh bagian di antaranya terdapat dalam surah Bara`ah: ٱلتَّٰٓئِبُونَ ٱلْعَٰبِدُونَ ..... *"Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, yang beribadah ...."*(Qs. At-Taubah [9]: 112) Sepuluh bagian lainnya terdapat dalam surah Al Ahzab: إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ *"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim ...."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 35) Dan, sepuluh bagian lainnya lagi terdapat dalam surah Al Mu`minuun: قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ .... عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ *"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman .... dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 1-9) Dan firman Allah tentang orang yang bertanya: إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ .... وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾ *"Kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat .... Dan orang-orang yang memelihara shalatnya."* (Qs. Al Ma'aarij [70]: 22-34)

Ibnu Abbas berkata, "Allah tidak pernah memberikan ujian kepada seorang pun dengan semua itu, kemudian orang itu menunaikan semua ujian itu, kecuali Ibrahim. Ibrahim diuji dengan Islam, kemudian dia berhasil lulus

dari ujian tersebut, sehinga Allah mewajibkan kebebasan dirinya (dari neraka). Allah berfirman, ﴿وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ﴾ *'Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?'* (Qs. An-Najm [53]: 37)"

Namun sebagian ulama berkata, "(Yang dimaksud dari *kalimaat* tersebut) adalah perintah dan larangan."

Sebagian ulama lainnya berkata, "(Yang dimaksud dengan *kalimaat* tersebut) adalah menyembelih anaknya."

Sebagian ulama lainnya lagi berkata, "(Yang dimaksud dengan *kalimaat* tersebut) adalah pelaksanaan risalah." Pengertian semua pendapat itu hampir sama.

Mujahid berkata, "Ayat tersebut adalah firman Allah SWT, 'Sesungguhnya aku akan mengujimu dengan sesuatu.' Ibrahim berkata, 'Engkau akan menjadikanku sebagai imam bagi seluruh manusia?' Allah menjawab, 'Ya.' Ibrahim berkata, 'Juga keturunanku?' Allah menjawab, *'Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zhalim.'* Ibrahim berkata, 'Engkau akan menjadikan rumah itu (Ka'bah) sebagai tempat berkumpul manusia?' Allah menjawab, 'Ya.' Ibrahim berkata, 'Juga tempat yang aman.' Allah menjawab, 'Ya'." Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka Allahlah yang menunaikan ujian itu.

Pendapat yang lebih *shahih* dari pendapat tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT: ﴿وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ *"Dan (Ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhan-nya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya."* Ibnu Abbas berkata, "Allah menguji Ibrahim dengan bersuci: lima jenis di kepala dan lima jenis di tubuh. (Ujian di kepala adalah) memendekan kumis, berkumur, menghirup air ke hidung, siwak, dan membelah rambut. Sedangkan ujian di tubuh adalah memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, khitan, mencukur bulu ketiak, dan membasuh tempat buang air besar dan kecil dengan air."

Jika berdasarkan kepada pendapat ini, orang yang menunaikan ujian

tersebut adalah Ibrahim. Inilah pengertian zhahir yang ditunjukan oleh Al Qur`an.

Mathar meriwayatkan dari Abu Al Jild bahwa ujian tersebut berjumlah sepuluh jenis, namun memisah-misah rambut digantikan dengan membasuh bagian luar persendian, dan *istinja* (bersuci selepas buang air besar dan kecil) digantikan dengan *istihdad.*[212]

Qatadah berkata, "Ujian tersebut adalah manasik haji saja." Al Hasan berkata, "(Yang dimaksud dengan) ujian itu adalah perkara yang enam: bintang, bulan, matahari*, neraka, hijrah dan khitan."

Abu Ishak Az-Zujaj berkata, "Pendapat-pendapat tersebut tidak saling bertentangan. Sebab semua itu merupakan ujian yang diberikan kepada Ibrahim AS."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Dalam kitab *Al Muwaththa`* dan yang lainnya diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, bahwa dia mendengar Sa'id bin Al Musayyab berkata, 'Nabi Ibrahim AS adalah orang pertama yang dikhitan, orang pertama yang menjamu tamu, orang pertama yang melakukan *istihdaad* (mencukur bulu kemaluan), orang pertama yang memotong kuku, orang pertama yang memendekan kumis, orang pertama yang beruban. Ketika dia melihat uban (ini), dia bertanya, 'Apa ini?' Allah menjawab, 'Kewibawaan.' Ibrahim berkata, 'Ya, Tuhanku, tambahkanlah kewibawaan kepada diriku'.

Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dari Sa'id bin Ibrahim dari ayahnya, dia berkata, 'Orang yang pertama kali berkhutbah di atas mimbar adalah Ibrahim, kekasih Allah.'

Yang lain berkata, 'Ibrahim pun merupakan orang yang pertama kali membuat (panganan) *tsarid,* orang yang pertama kali menebaskan pedang,

---

[212] Menggunakan besi (yang tajam) untuk mencukur bulu kemaluan.

* Yang dimaksud dengan bintang, bulan dan matahari ini adalah bahwa Ibrahim menganggap semua benda itu sebagai Tuhan, kemudian setelah dia mendapatkan kejelasan, ternyata semua itu bukanlah Tuhannya. Penerjemah.

orang yang pertama kali melakukan siwak, orang yang pertama kali beristinja dengan air, dan orang yang pertama kali mengenakan celana panjang.'

Mu'adz bin Jabal berkata: Nabi SAW bersabda, '*Jika aku menggunakan mimbar, maka sesungguhnya moyangku Ibrahim telah menggunakannya. Jika aku menggunakan tongkat, maka sesungguhynya moyangku Ibrahim telah menggunakannya.*"[213]

Saya (Al Qurthubi) katakan: Semua itu merupakan hukum-hukum yang harus dijelaskan, dan diketahui dengan pasti.

Yang pertama adalah khitan dan hal-hal yang terkandung di dalamnya. Ini merupakan masalah yang *keempat.*

Keempat**:** Para ulama sepakat bahwa Ibrahim adalah orang yang pertama kali dikhitan. Kendati demikian, terjadi silang pendapat mengenai usia berapa dia dikhitan.

Dalam kitab *Al Muwaththa`* diriwayatkan dari Abu Hurairah secara *mauquf*: "Saat itu Ibrahim berusia seratus dua puluh tahun. Setelah dikhitan, Ibrahim hidup selama delapan puluh tahun."[214] Keterangan seperti ini bukanlah merupakan suatu pendapat. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Auza'i secara *marfu'* dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Ibrahim AS melakukan khitan saat usia seratus dua puluh tahun, kemudian dia hidup setelah itu selama delapan puluh tahun'.*" Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Amru.

---

[213] HR. As-Suyuthi dari riwayat Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir* dari Mu'adz dengan redaksi: "*Jika aku menggunakan mimbar ...*" Hadits ini pun terdapat dalam kitab *Ash-Shaghir*, no. 2653 dari riwayat Al Bazar. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Mu'adz, dan Ath-Thabrani memberikan kode yang menunjukkan bahwa hadits ini *dha'if*." Al Haitsami berkata, "Dalam hadits ini terdapat Musa bin Muhamad bin Ibrahim bin Harits At-Timi, dan dia adalah sosok yang *dha'if*." Lihat kitab *Al Jami' Al Kabir* dan syarahnya 1/2985 no. 3807/8295.

[214] HR. imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* secara *mauquf* dari Abu Hurairah. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Hibban secara *marfu'*. Lihat kitab *Fath Al Bari* 13/132.

Hadits itu pun diriwayatkan dengan sanad yang *marfu'* dari beberapa jalur selain Yahya: "Bahwa Ibrahim melakukan khitan ketika dia berusia delapan puluh tahun, dan dia melakukan *khitan* dengan *qaduum*."[215] Demikianlah yang tertera dalam *Shahih Muslim.*[216]

Dalam riwayat yang lain dinyatakan: "Saat dia berusia delapan puluh tahun."[217] Inilah redaksi yang tertera dalam hadits Ibnu Ajlan dan hadits Al A'raj dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW.

Ikrimah berkata, "Ibrahim melakukan khitan ketika berusia delapan puluh tahun." Ikrimah berkata, "Setelah peristiwa itu, tidak ada seorang pun yang thawaf mengelilingi Ka'bah sedang dia menganut agama Ibrahim kecuali orang-orang yang sudah dikhitan." Demikianlah yang dikatakan oleh Ikrimah. Itu pula yang dikatakan oleh Al Musayyab bin Rafi dan Al Maruzi. Lafazh *Al Qaduum* diriwayatkan dengan tasydid (*Al Qadduum)* dan tanpa tasydid *(Al Qaduum).* Namun Abu Az-Zanad berkata, "Lafazh *Al Qaduum* yang menggunakan taysdid adalah nama sebuah tempat."

***Kelima*:** Para ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa khitan adalah sunah mu'akadah dan termasuk fitrah Islam yang tidak pantas untuk ditinggalkan oleh kaum Adam.

Namun sebagian ulama berkata, "Khitan adalah wajib. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT: أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا *'Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif.'* (Qs. An-Nahl [16]: 123)."

---

[215] *Qaduum adalah kapak* yang digunakan untuk menebang kayu. Jamaknya adalah *qadam. Al Qaduum* adalah sebuah perkampungan yang terdapat di Halb, Syam. Lihat *Mu'jam Al Buldan* 4/354.

[216] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Sifat-sifat Keutamaan 4/1839.

[217] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Awal Penciptaan 2/234, Muslim pada pembahasan tentang Sifat-sifat Keutamaan 4/1839 dan Ahmad dalam Musnadnya 2/222.

Qatadah berkata, "Yang dimaksud dengan *agama Ibrahim* tersebut adalah khitan." Pendapat inilah yang menjadi kecenderungan sebagian penganut madzhab Maliki. Pendapat ini pun merupakan salah satu pendapat Syafi'i. Ibnu Suraih berargumentasi bahwa khitan itu wajib dengan ijma, yaitu ijma bahwa melihat aurat adalah suatu perkara yang diharamkan.

Ibnu Suraih berkata, "Seandainya Khitan itu tidak wajib, niscaya melihat aurat orang yang akan dikhitan tidak akan diperbolehkan." Namun argumentasi tersebut dijawab dengan menyatakan bahwa melihat aurat diperbolehkan karena kemaslahatan bagi tubuh, seperti bolehnya seorang dokter yang melihat aurat, namun status dokter ini bukanlah suatu keharusan. Ini berdasarkan kepada ijma. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan dalam surah An-Nahl, *insya Allah*.

Sebagian sahabat kami berargumentasi bahwa khitan itu diwajibkan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al Hajjaj bin Arthah, dari Abu Al Malih, dari ayahnya, dari Syadad bin Aus, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

"Khitan itu sunah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum perempuan."[218]

Namun Al Hajjaj bukanlah orang yang haditsnya dapat dijadikan hujjah.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Dalil tertinggi yang dapat dikemukakan dalam masalah ini adalah hadits Abu Hurairah dari Nabi SAW: '*Fitrah itu ada lima: khitan, ...*'."[219] Hadits ini akan dijelaskan nanti. Abu Daud[220]

---

[218] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya 5/75. Hadits ini pun diriwayatkan oleh As-Suyuthi dari beberapa riwayat dalam kitab *Al Jami' Al Kabir* dan *Al Jami' Ash-Shaghir*, dan As-Suyuthi memberikan kode yang menunjukkan bahwa hadits ini hasan. Lihat kitab *Al Jami' Al Kabir* 2/152, no. 11/10585.

[219] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Pakaian 4/38 dan Muslim pada pembahasan tentang Bersuci 1/321.

[220] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Etika, bab: hadits tentang Kelembutan, 4/3680.

meriwayatkan dari Ummu Athiyah bahwa seorang wanita mengkhitan kaum perempuan di Madinah. Nabi SAW kemudian bersabda kepada wanita itu, *"Janganlah engkau berlebihan*[221]*, karena sesungguhnya hal itu (tidak berlebihan) lebih memuliakan perempuan dan lebih disukai oleh suami."* Abu Daud berkata, "Hadits ini *dha'if*, sebab periwayat hadits ini *dha'if*. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Razin dinyatakan: '*Dan janganlah engkau berlebihan, karena sesungguhnya itu lebih membuat wajah bersinar dan lebih membuat terhormati di sisi suami'."*

***Keenam*:** Jika seorang anak dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan, maka sesungguhnya dia telah dicukupi dari biaya khitan (maksudnya tidak perlu dikhitan lagi, penerjemah).

Al Maimuni berkata, "Imam Ahmad berkata kepadaku, 'Sesungguhnya di sini ada seorang lelaki yang anaknya terlahir dalam keadaan sudah dikhitan. Hal itu membuat lelaki itu menjadi sangat susah. Aku kemudian berkata kepada lelaki itu, 'Jika engkau telah mencukupimu dari biaya (khitan), maka apa yang membuatmu susah dalam hal ini?'."

***Ketujuh*:** Abu Al Farj Al Jauzi berkata, "Aku diceritakan hadits dari Ka'ab Al Ahbar, dia berkata, 'Ada tiga belas orang Nabi yang diciptakan dalam keadaan telah terkhitan. (Mereka) adalah Adam, Syits, Idris, Nuh, Syam, Luth, Yusuf, Musa, Syu'aib, Sulaiman, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad SAW." Namun Muhammad bin Habib Al Hasyimi berkata, "Mereka berjumpa empat belas orang, yaitu Adam, Syits, Nuh, Hud, Shalih, Luth, Syu'aib, Yusuf, Musa, Sulaiman, Zakariya, Isa, Hanzhalah bin Shafwan yaitu Nabi Ashhab Ar-Ras[222], dan Muhammad SAW."

---

[221] Maksudnya, "janganlah" adalah dilarang berlebihan dalam memotong kemaluan yang dikhitan.

[222] *Ar-Ras* adalah *Al Bi'r (sumur)*. Abu Manshur berkata, "Abu Ishak berkata, '*Ar-Ras* yang terdapat dalam Al Qur'an adalah sebuah sumur. Diceritakan bahwa mereka mendustakan nabi mereka dan menenggelamkannya ke dalam sumur'." Abu Manshur berkata, "Diriwayatkan juga bahwa *Ar-Ras* adalah sebuah perkampungan di Yamamah yang disebut *Falj*. Diriwayatkan juga bahwa *Ar-Ras* adalah perkampungan sekelompok kecil kaum Tsamud." Lihat kitab *Mu'jam Al Buldan* karya Yaqut Al Hamwi 6/50.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Terjadi silang pendapat tentang Nabi SAW. Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab *Al Hilyah* dengan sanadnya bahwa Nabi SAW terlahir dalam keadaan sudah dikhitan. Namun Abu Umar meriwayatkan dalam kitab *At-Tamhid:* Ahmad bin Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub bin Badi Al Allaf menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abi AS-Sara Al Asqalani menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami dari Syu'aib dari Atha` Al Harasani dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Abdul Muthalib mengkhitan Nabi SAW tujuh hari setelah beliau dilahirkan. Abdul Muthalib membuat walimah untuk beliau dan menamakan beliau Muhammad.

Abu Umar berkata, 'Hadits ini adalah hadits yang sanadnya *gharib.'* Yahya bin Ayyub berkata, 'Aku mencari hadits ini namun aku tidak menemukannya pada seorang ahli hadits pun yang pernah aku temui, kecuali pada Ibnu Abi As-Sara.' Abu Umar berkata, 'Menurut satu pendapat, sesungguhnya Nabi SAW itu dilahirkan dalam keadaan sudah terkhitan'."

Kedelapan**:** Para ulama berbeda pendapat tentang kapan seorang anak dikhitan. Diriwayatkan dari segolongan ulama, mereka berkata, "Nabi Ibrahim mengkhitan Isma`il pada usia tiga belas tahun. Nabi Ibrahim juga mengkhitan Ishak putranya pada usia tujuh hari." Diriwayatkan dari Fatimah bahwa dia mengkhitan putranya pada hari ketujuh. Namun hal itu dibantah oleh imam Malik. Imam Malik berkata, "Itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi." Demikianlah yang diriwayatkan dari imam Malik oleh Ibnu Wuhaib.

Laits bin Sa'ad berkata, "Seorang anak dikhitan pada usia antara tujuh sampai sepuluh tahun." Pendapat yang senada dengan itu pun diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari imam Malik.

Imam Ahmad berkata, "Aku tidak pernah mendengar apapun tentang hal itu." Dalam *Shahih Al Bukhari*[223] diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia

[223] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Meminta Izin, bab: Khitan setelah dewasa dan Menggunting bulu ketiak, 4/97

berkata, "Ibnu Abbas ditanya: 'Seperti siapakah engkau ketika Rasulullah wafat?' Ibnu Abbas menjawab, 'Saat itu aku telah dikhitan.' Said bin Jubair berkata, "Mereka tidak pernah mengkhitan seseorang sampai dia pernah atau hampir bermimpi."

Para ulama menyunahkan seseorang yang sudah dewasa dan akan masuk Islam untuk dikhitan (terlebih dahulu). Atha' berkata, "Islamnya tidak akan sempurna sampai dia dikhitan, meskipun dia telah mencapai usia delapan puluh tahun."

Namun diriwayatkan dari Al Hasan, bahwa dia memberikan keringanan kepada orang tua yang akan masuk Islam untuk tidak dikhitan. Al Hasan tidak menilai adanya masalah pada dirinya, kesaksiannya, sembelihannya, ibadah hajinya, dan shalatnya. Ibnu Abdil Barr berkata, "Mayoritas Ahlul Ilmi berpendapat seperti ini. Adapun hadits Buraidah tentang haji orang yang belum dikhitan, hadits ini tidak sah." Namun diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Jabir bin Zaid dan Ikrimah, bahwa sembelihan orang yang belum dikhitan itu tidak boleh dimakan, dan kesaksiannya pun tidak diperbolehkan.

***Kesembilan*:** Adapun ucapan Sa'id bin Al Musayyib, "Dan orang pertama yang melakukan *istihdaad,"* yang dimaksud dengan *Istihdaad* adalah menggunakan besi (yang tajam) untuk mencukur bulu kemaluan.

Ummu Salamah meriwayatkan bahwa apabila Nabi SAW melumuri (tubuhnya dengan *nurah*[224]), maka beliau melumuri bagian tubuhnya yang ditumbuhi bulu kemaluan tangannya. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa seorang lelaki melumuri (tubuh) Rasulullah (dengan *nurah),* hingga ketika dia sampai di bagian tubuh beliau yang ditumbuhi bulu kemaluannya, maka beliau pun bersabda kepadanya, "Tinggalkanlah aku!" Beliau kemudian melumuri bagian tubuhnya yang ditumbuhi bulu kemaluan itu dengan tangannya.

---

[224] *Nurah* adalah batu yang menimbulkan rasa panas dan serupa dengan kapur. Batu ini digunakan untuk mencukur bulu kemaluan. Lihat kitab *Lisan Al 'Arab* halaman 4573

Namun Anas meriwayatkan bahwa Nabi SAW tidak pernah menggunakan *nurah*. Apabila bulu sudah banyak di bagian tubuh yang ditumbuhi bulu kemaluan, maka beliau mencukurnya.

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang sering beliau lakukan adalah mencukur (bulu kemaluannya). Beliau memang pernah menggunakan *nurah*, akan tetapi jarang. Dengan cara inilah kedua hadits tersebut dapat disatukan."

Kesepuluh: Tentang *taqlim al azhfaar* (memotong kuku). (Yang dimaksud dengan) *taqlim Al Azhfaar* (memotong kuku) adalah *qash al azhfaar* (memendekkan kuku), sedangkan (yang dimaksud dengan) *al qalamah* adalah kuku yang dihilangkan (potongan kuku).

Imam Malik berkata, "Memotong kuku dan mencukur bulu kemaluan lebih disukai bagi kaum perempuan sebagaimana bagi kaum laki-laki." Keterangan tersebut diriwayatkan oleh Al Harits bin Miskin dan Sahnun dari Ibnu Al Qasim.

At-Tirmidzi[225] Al Hakim menyebutkan dalam kitab *Nawadir Al Ushul* (Dasar Keduapuluh Sembilan): Umar bin Abi Umar menceritakan kepada kami, dia berkata, "Ibrahim bin Al Ala` Az-Zubaidi menceritakan kepada kami dari Umar bin Bilal Al Fazari, dia berkata, 'Aku mendengar Abdullah bin Busr Al Mazni berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Potonglah kuku-kuku kalian, kuburlah potongan kuku kalian, sucikanlah punggung persendian jari kalian, bersihkanlah gusi kalian, dan bersiwaklah kalian, serta janganlah kalian menemuiku dalam kedaan quhr dan bukhr (bau badan)*'." Setelah itu, At-Tirmidzi membahas hadits ini dan dia menganggapnya *hasan*.

---

[225] HR. As-Suyuthi dari riwayat Al Hakim At-Tirmidzi dalam kitab *Nawadir Al Ushul* dari Abdullah bin Busr Al Mazni. Hadits ini tertera dalam kitab *Ash-Shaghir* 6129. Namun penulisnya (As-Suyuthi) memberi kode bahwa hadits ini *dha'if*. Lihat kitab *Al Jami' Al Kabir* dan syarahnya 2/3954 no. 311/16248.

At-Tirmidzi berkata, "Adapun memotong kuku, itu dikarenakan kuku dapat digunakan mencakar, melukai dan membahayakan. Ia pun merupakan tempat berkumpulnya kotoran. Mungkin saja seseorang junub lalu air tidak sampai ke kulit yang ada di bawah kuku karena adanya kotoran, sehingga ia pun tetap seorang yang junub. Barang siapa yang junub, kemudian ada sebesar jarum dari tubuhnya yang tidak terbasuh (air) setelah mandi, maka dia adalah orang junub yang tetap dalam kedaannya, sampai air yang digunakannya untuk mandi menjangkau seluruh bagian tubuhnya.

Oleh karena itulah beliau menganjurkan mereka untuk memotong kuku. Lafazh *Al Azhaafiir* adalah jamak dari *Al Uzhfuur,* sedangkan *Al Azhfaar* adalah jamak dari *Azh-Zhafr.* Dalam hadits Rasulullah dinyatakan —ketika beliau lupa dalam shalatnya— bahwa Beliau bersabda, *'Bagaimana mungkin aku tidak peduli, sementara rufgh*[226] *salah seorang di antara kalian berada di antara kukunya dan ujung jarinya. Salah seorang di antara kalian bertanya kepadaku tentang berita dari langit, sementara di sela-sela kuku-kukunya terdapat jinabat dan kotoran.'*[227]

Hadits ini diriwayatkan oleh Abul Hasan Ai bin Muhammad Ath-Thabari, atau yang lebih dikenal dengan Lakiya dalam kitab *Ahkam Al Qur`an*-nya dari Sulaiman bin Farj Abi Washil, dia (Abul Hasan) berkata, 'Aku mendatangi Abu Ayyub dan aku berjabat tangan dengannya, lalu dia melihat kuku-kukuku yang panjang. Dia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW untuk bertanya kepada beliau tentang berita dari langit. Rasulullah kemudian bersabda, '*Salah seorang di antara kalian datang untuk menanyakan berita dari langit, sementara kuku-kukunya seperti kuku-kuku burung dimana di sana terkumpul kotoran dan sesuatu yang*

---

[226] *Ar-Rufgh* adalah kotoran kuku. Namun menurut satu pendapat, ia adalah kotoran yang ada di antara ujung jari dan kuku. Menurut pendapat yang lain, *Ar-Rufgh* adalah setiap tempat berkumpulnya kotoran, seperti ketiak, '*ankah*, dan yang lainnya. Lihat kitab *Lisan Al 'Arab* halaman 1692. Demikianlah. Pengertian hadits ini diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam *Musnad*-nya 5/417.

[227] *Ahkam Al Qur`an* karya Lakiya Al Harasi 1/14.

menjijikan'."'[228]

Adapun sabda Rasulullah, *udfunuu qalaamaatikum (kuburlah potongan kuku kalian),'* itu disebabkan tubuh orang yang beriman itu mulia, dan bagian tubuh yang jatuh dan hilang pun harus dipelihara karena termasuk mulia. Oleh karena itulah bagian tubuh tersebut harus dikubur, sebagaimana halnya jika dia meninggal dunia harus dikubur. Jika sebagian tubuhnya mati, maka demikian pula kehormatannya pun harus dipelihara dengan menguburnya. Tujuannya adalah agar tidak tercerai berai dan tidak masuk ke dalam api atau tempat-tempat kotoran. Rasulullah pernah memerintahkan untuk mengubur darahnya ketika beliau berbekam. Tujuannya adalah agar tidak dicari anjing. Keterangan tentang hal ini diceritakan kepadaku (At-Tirmidzi) oleh ayahku —semoga Allah merahmatinya.

Ayahku berkata: Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, dia berkata, "Al Hunaid bin Al Qasim bin Abdurrahman bin Ma'iz menceritakan kepada kami, dia berkata, 'Aku mendengar Amir bin Abdullah bin Az-Zubair mengatakan bahwa ayahnya (Abdullah bin Az-Zubair) menceritakan kepadanya, bahwa dia (Abdullah bin Az-Zubair) datang kepada Rasulullah saat beliau sedang berbekam. Ketika beliau selesai, beliau bersabda, *"Wahai Abdullah, bawalah darah ini, lalu tuangkanlah ia di tempat dimana tidak ada seorang pun yang melihatmu."* Ketika Abdullah beranjak dari sisi Rasulullah, dia menuju darah itu kemudian meminumnya.

Ketika dia kembali, Rasulullah bertanya (kepadanya), "Wahai Abdullah, apa yang telah engkau lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku menyembunyikan darah itu di tempat yang paling tersembunyi. Aku kira ia akan tersembunyi dari manusia." Beliau bersabda, "Boleh jadi engkau meminumnya?" Abdullah menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Mengapa engkau meminum darah itu. (Kecelakaan bagi manusia karenamu dan)[229] kecelakaan bagimu karena

---

[228] Hadits ini diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam *Musnad*-nya dengan redaksi yang hampir sama 5/417

[229] Redaksi yang terdapat di dalam kurung diambil dari kitab *Nawadir Al Ushul,*

manusia[230]."

Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata, 'Malik bin Sufyan Al Harawi menceritakan kepada kami, dia berkata, "Daud bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, 'Rasulullah memerintahkan untuk mengubur tujuh bagian tubuh manusia: rambut, kuku, darah, darah haid, gigi, kulit yang terpotong saat khitan, dan *basyiimah.'*

Adapun sabda Rasulullah SAW: *naqquu baraajimikum (bersihkanlah punggung persendian jari kalian),* (dalam hal ini perlu diketahui bahwa) makna *Al Baraajim* adalah kerutan/lekukan persendian. Ia adalah tempat berkumpulnya kotoran. Bentuk tunggalnya adalah *burjumah,* yaitu punggung jalinan persendian. Dengan demikian, punggung jalinan persendian itu dinamakan dengan *burjumah,* sedangkan sesuatu yang terletak di antara dua jalinan itu dinamakan dengan *raajibah.* Bentuk jamak *raajibah* adalah *rawaajib.* Ia adalah bagian yang ada di dekat pungung jalinan persendian. Ia adalah buku-buku jari.

Dengan demikian, setiap jari itu memiliki dua *burmujah* dan tiga *raajibah,* kecuali ibu jari. Karena ibu jari itu hanya memiliki satu *burjumah* dan dua *raajibah.* Rasulullah memerintahkan untuk membersihkan semua itu agar tidak kotor, sehingga hadats junub akan tetap berada di sana, karena terhalang oleh kotoran yang ada di antara air dan kulit.

Adapun sabda Rasulullah: *nazhafuu lutsaatikum (dan bersihkanlah gusi kalian).* Lafazh *Al-Lutsah* adalah bentuk tunggal, sedangkan lafazh *Al-Lutsaat* adalah bentuk jamaknya. Ia adalah daging yang terletak di atas atau di bawah gigi. *Al-Lutsah* adalah tempat tumbuhnya gigi (gusi). *Al Umuur* adalah daging yang sedikit, yang terletak di antara dua gigi. Bentuk tunggalnya adalah *Umr.*

---

[230] HR. Al Hakim At-Tirmidzi dalam kitab *Nawadir Al Ushul.*

Rasulullah memerintahkan agar membersihkan daging yang ada di bagian atas dan di bagian bawah gigi gigi, agar tidak ada sisa-sisa makanan yang mengendap di sana, yang akan mengakibatkan bau mulut, menimbulkan bau tidak sedap, dan kedua malaikat pun akan terggangngu. Sebab bagian-bagian itu merupakan alat untuk membaca Al Qur`an, dan tempat duduk kedua malaikat tersebut adalah pada kedua gigi taringnya.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits tentang firman Allah SWT: مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ *'Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir,'* (Qs. Qaaf [50]: 18) bahwa beliau bersabda: 'Di kedua gigi taringnya.' Hadits ini diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Ali Asy-Syaqiqi, dia berkata, 'Aku mendengar ayahku menceritakan hadits itu dari Sufyan bin Uyaynah, dan dia serius pada apa yang dia katakan.' Pasalnya, pengucapan kata merupakan fungsi kedua bibir yang mengucapkan kata-kata melalui lidah ke luar (mulut).

Adapun firman Allah: لَدَيْهِ (*ada di dekatnya*), maksudnya adalah *indahu* (padanya). Sebab lafazh *ladaa dan inda* dalam bahasa Arab itu mengandung pengertian yang sama. Demikian pula dengan ucapan orang-orang Arab: لَدُنْ. Huruf *nun* di sini adalah tambahan. Dengan demikian, ayat tersebut seolah memberitahukan bahwa malaikat *Raqiib* dan *Atiid* terdapat di tempat kata-kata yang tebal, yaitu gigi taring.

Adapun sabda Rasulullah: *'Tasannanuu (bersiwaklah),'* maksudnya adalah bersiwak. Kata ini diambil dari kata *as-sinni (gigi).* Maksudnya, bersihkanlah gigi.

Adapun sabda Rasulullah: '*Laa tadkhuluu 'alayya qukhraan bukhraan (serta janganlah kalian menemuiku dalam kedaan quhr dan bukhr [bau badan]).'* Redaksi hadits tersebut yang ada padaku adalah *quhlaan wa quulhaan.* Aku mendengar Al Jarud menceritakan dari An-Nadhr, dia berkata, '*Al Aqlah* adalah orang yang giginya kuning, sehingga gigi yang kuning itu mengeluarkan bau dari bagian dalamnya. Aku tidak

mengetahui makna *Al Qakhr. Al Bakhr* adalah orang yang engkau temukan kulitnya berbau tidak sedap. Dikatakan, "*Rajulun Abkhar* (orang yang bau mulutnya)," dan "*Rajulun Bukhr* (orang yang bau kulit/tubuhnya)."

Al Jarud menceritakan kepada kami, dia berkata, 'Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Abu Ali, dari Abu Ja'far bin Tamam bin Abbas, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Bersiwaklah kalian. Kalian tidak boleh menemuiku dalam keadaan bau mulut'.*"[231]

Kesebelas: Tentang *qash asy-syarib* (mencukur kumis). Mencukur kumis adalah mengambil sebagian kumis sehingga nampaklah bagian tepi bibir, yakni bingkainya. Namun tidak diperbolehkan mencukur sebagian sebagian (baik yang sebelah kiri atau sebelah kanan), sehingga dia akan membuat cacat dirinya. Demikianlah yang dikatakan oleh imam Malik.

Ibnu Abd Al Hakam menyebutkan dari imam Malik, dia berkata, "Menurutku, orang yang menggunduli kumisnya itu perlu diberikan pelajaran."

Asyhab menyebutkan dari imam Malik, bahwa dia berkata tentang orang yang menggunduli kumisnya, "Ini adalah bid'ah. Menurutku, orang yang melakukan perbuatan ini (menggunduli kumis) harus dipukul."

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Imam Malik berkata, 'Menurutku, orang yang menggunduli kumis harus dipukul.' Seolah imam Malik menilai bahwa orang yang menggunduli kumisnya itu telah membuat dirinya cacat. Demikian pula dengan mencabut rambut kepala. Menurut imam Malik, memangkas rambut kepala itu lebih baik daripada menggundulinya."

Demikian pula yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau mempunyai rambut yang panjang (sampai melewati daun telinga), dan para sahabat beliau pun terdiri dari orang-orang yang berambut panjang dan orang-orang yang berambut pendek. Beliau dan mereka hanya menggunduli rambutnya saat melaksanakan ibadah haji. Diriwayatkan bahwa Rasulullah

---

[231] HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya 1/14 dan 2/442.

memendekan kuku-kukunya dan mencukur kumisnya sebelum beliau keluar (rumah) untuk (menunaikan) shalat Jum'at."

Ath-Thahawi berkata, "Kami belum pernah menemukan keterangan yang dinashkan seperti ini dari imam Asy-Syafi'i. Sedangkan para sahabat Asy-Syafi'i yang pernah kami lihat, yaitu Al Mazni dan Ar-Rubai', mereka menipiskan kumis mereka, dan ini menunjukkan bahwa mereka mengambil perbuatan ini dari imam Asy-Syafi'i —semoga Allah merahmatinya."

Ath-Thahawi berkata (lagi), "Adapun Abu Hanifah, Zafar, Abu Yusuf dan Muhammad, nampaknya pendapat mereka tentang rambut kepala dan kumis adalah: bahwa memangkas (rambut kepala dan memendekan kumis) itu lebih baik daripada menggundulinya."

Ibnu Khuwaizimandad menyebutkan dari imam Asy-Syafi'i bahwa madzhabnya tentang menggunduli kumis adalah sama dengan madzhab Abu Hanifah.

Abu Bakar Al Atsram berkata, "Aku melihat Ahmad bin Hanbal sangat menipiskan kumisnya. Aku mendengar dia ditanya tentang sunah dalam mencukur kumis. Ahmad bin Hanbal menjawab, 'Dia harus menipiskannya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, '*Tipiskanlah (oleh kalian) kumis*[232]'."

Abu Umar berkata, "Sesungguhnya dalam permasalahan ini terdapat dua dasar:

Pertama, menipiskan, dan ini adalah lafazh yang masih perlu ditakwilkan,

Kedua, mencukur kumis, dan lafazh ini telah ditafsirkan. Sementara lafazh yang ditafsirkan itu memutus sesuatu yang masih global, yaitu perbuatan penduduk Madinah." Pendapat ini merupakan pendapat yang terbaik dalam permasalahan ini.

---

[232] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Bersuci, bab: Bagian-bagian Kesucian 1/222 dan Ahmad dalam *Musnad*-nya 2/52.

At-Tirmidzi meriwayatkan[233] dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW mencukur kumisnya dan bersabda, '*Sesungguhnya Ibrahim kekasih Dzat yang Maha Pengasih pernah melakukannya*'." At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan gharib*.

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الإِخْتِتَانُ، وَالإِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ.

"Fitrah itu lima: khitan, istihdaad, mencukur kumis, memendekkan kuku, dan mencabut (bulu) ketiak."

Dalam *Shahih Muslim* juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى

'*Berbedalah kalian dari orang-orang yang musyrik. Tipiskanlah (oleh kalian) kumis dan panjangkanlah jenggot*'."[234]

Orang-orang non Arab mencukur jenggot mereka dan memanjangkan kumis mereka, atau mereka memanjangkan keduanya. Hal ini bertolak belakang dengan keindahan dan kebersihan. Razin menyebutkan dari Nafi' bahwa Ibnu Umar menipiskan kumisnya sampai dia dapat melihat kulit(nya) dan dia pun mengambil kedua bagian ini —maksudnya bulu yang ada di antara kumis dan jenggot.

Dalam *shahih Al Bukhari* dinyatakan, "Ibnu Umar mengambil lebih dari satu genggam dari jenggotnya yang panjang, jika dia melaksanakan ibadah haji atau umar."

---

[233] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Etika, bab: hadits tentang mencukur kumis 5/93. At-Tirmidzi berkata tentang hadits ini, "Hadits ini adalah hadits hasan *gharib*."

[234] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Pakaian 4/39 dan Muslim pada pembahasan tentang Bersuci 1/222.

At-Tirmidzi[235] meriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, bahwa Rasulullah SAW memangkas jenggotnya, baik dari segi lebar maupun panjangnya." At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *gharib*."

***Kedua belas*:** Adapun ketiak, sunah untuk bulu ketiak adalah dicabut sebagaimana sunah untuk bulu kemaluan adalah digunduli. Jika terbalik maka hal ini diperbolehkan, sebab kebersihan tetap bisa diperoleh. Namun pendapat yang pertama lebih baik. Sebab ini merupakan hal yang mudah dan sudah biasa.

***Ketiga belas*:** Membelah rambut menjadi dua bagian.

An-Nasa'i meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW menguraikan rambutnya (bagian depan), sementara kaum musyrik membelah rambut mereka, Rasulullah selalu ingin sesuai dengan Ahli Kitab dalam hal yang tidak ada perintahnya, kemudian setelah itu Rasulullah membelah rambutnya, sebagaimana yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari Anas.

Qadhi Iyadh berkata, "Maksud dari Rasulullah menguraikan rambut menurut para ulama adalah beliau menguraikan rambut bagian depannya hingga ke kening. Sementara membelah rambut merupakan sunah karena hal itu yang pernah dilakukan Rasululah. Diwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz ketika usai melakukan shalat jumat maka beliau menugasi beberapa pengawas didepan pintu masjid untuk mengganjar orang yang tidak membelah rambutnya. Ada yang berpendapat bahwa membelah rambut juga merupakan sunah nabi Ibrahim AS. ***Wallahu A'lam*.**

***Keempat belas*:** Adapun uban, ia adalah cahaya, sehingga mencabutnya merupakan hal yang dimakruhkan. Dalam *Sunan An-Nasa'i* dan *Sunan Abi Daud*[236] terdapat hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari

---

[235] HR At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Etika bab: Memangkas Jenggot, 5/94.

[236] HR Abu Daud pada pembahasan tentang Menyisir Rambut 4/85 dan Ahmad dalam *Musnadnya* 2/179 dan 210

kakeknya, dari ibunya, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الإِسْلاَمِ، إِلاَّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً.

'Janganlah kalian mencabut uban. Tidaklah seorang muslim beruban di dalam Islam melainkan uban itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat, dan Allah akan memberikan kepadanya kebaikan dan menghapus darinya kesalahan'."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Sebagaimana makruh mencabut uban, demikian pula merubahnya dengan warna hitam. Adapun merubahnya dengan selain warna hitam, maka hal ini diperbolehkan." Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah kepada Abu Quhafah yang diperintahkan untuk menghadap, kemudian dia dalam sementara jenggotnya berwarna putih seperti *tsughamah*[237]:

غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ.

"Rubahlah ini dengan sesuatu, namun hindarilah (oleh kalian) warna hitam."[238]

Sesungguhnya benar apa yang dikatakan oleh penyair,

Ia menghitamkan bagian atasnya, namun memutihkan pangkalnya,

tidak ada kebaikan pada bagian yang atas jika pangkalnya rusak.

Penyair yang lain berkata,

---

[237] Tanaman yang bunga dan buahnya berwarna putih seperti uban. Namun menurut satu pendapat, ia adalah tanaman yang memantulkan sinar putih seperti salju. Lihat kitab *An-Nihayah* 1/214.

[238] HR. Muslim pada pembahasan tentang Pakaian 3/1663, Abu Daud pada pembahasan tentang Menyisir Rambut 4/85, An-Nasa'i pada pembahasan tentang Hiasan, dan Ahmad dalam *Musnad*-nya 3/247.

Wahai yang mencat uban dengan tumbuhan pacar, engkau telah menutupi uban itu,

mintalah perlindungan kepada Dzat yang Maha Memiliki dari api neraka.

***Kelima belas*:** Adapun *tsariid,* ia adalah makanan yang paling bersih dan paling banyak keberkahannya. Ia adalah makanan bangsa Arab. Rasulullah telah memberikan kesaksian yang menunjukkan bahwa ia lebih baik dari makanan yang lainnya. Beliau bersabda,

فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ.

"*Keutamaan Aisyah atas kaum wanita (lainnya) adalah seperti keutamaan tsarid atas semua makanan.*"[239]

Dalam *Shahih Al Busti* diriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar, bahwa apabila dia membuat *tsarid,* maka dia menutupinya dengan sesuatu, agar panasnya hilang. Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya itu lebih membuat berkah*'."[240]

***Keenam belas*: Saya Katakan,** "Semua ini merupakan pengertian yang disebutkan oleh Abdurrazaq dari Ibnu Abbas. Juga apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Al Musayyab dan yang lainnya."

Adapun pembahasan tentang berkumur, menghirup air ke hidung dan siwak, semua itu akan dijelaskan pada surah An-Nisaa', juga hukum istinja pada surah Bara'ah, dan hukum perjamuan pada surah Hud, *insya Allah.*

Muslim meriwayatkan[241] dari Anas, dia berkata,

---

[239] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang Keutamaan para Sahabat Nabi 2/308 dan Muslim pada pembahasan tentang Keutamaan Sahabat 4/1887 dan 1895.

[240] HR. Ad-Darimi pada pembahasan tentang Makanan dan Ahmad dalam *Musnad*-nya 6/350.

[241] HR. Muslim pada pembahasan tentang Bersuci, bab: Bagian-bagian Fitrah, 1/222.

وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

"Kami diberikan waktu untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan agar tidak lebih dari empat puluh malam."

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Batas ini adalah batas maksimal. Yang disunahkan adalah menghilangkan semua itu seminggu sekali (dari Jum'at ke Jum'at)." Hadits ini diriwayatkan oleh Ja'far bin Sulaiman. Al Uqaili berkata, "Pada hadits Ja'far ini terdapat hal-hal yang mesti dipertimbangkan." Abu Amru berkata tentang Ja'far, "Dia bukanlah sosok yang dapat dijadikan argumentasi, karena hapalannya yang buruk dan banyaknya kesalahannya. Hadits ini bukanlah hadits yang kuat dari sisi periwayatannya, akan tetapi hadits ini dijadikan pegangan oleh sekelompok ulama. Namun mayoritas dari mereka tidak menetapkan batas waktu untuk melakukan semua itu. Kepada Allahlah kami memohon taufik-Nya."

Ketujuh belas: Firman Allah *Ta'ala*, إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ***"Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia."***

Al Imaam adalah ***Al Qudwah*** (penuntun). Oleh karena itulah jahitan bangunan disebut dengan imam, dan jalanpun disebut dengan imam. Sebab ia yang memimpin di jalanan ke berbagai jalur, yakni membimbing (mereka). Makna dari firman Allah tersebut adalah, "Kami telah jadikan engkau sebagai imam, dimana mereka akan mengikutimu dalam perkara-perkara ini, dan orang-orang yang shalih pun meneladanimu. Maka, Allah menjadikanmu sebagai imam bagi orang-orang yang taat kepada-Nya. Oleh karena itulah umat (Islam) bersatu untuk berdakwah kepada-Nya. Dan, Allah maha mengetahui bahwa Ibrahim adalah seorang yang hanif."

Kedelapan belas: Firman Allah SWT: وَمِن ذُرِّيَّتِي *"(Dan saya mohon juga) dari* ***keturunanku."*** Ini merupakan permohonan karena mengharapkan sesuatu kepada Allah. Yakni, (juga) dari keturunanku ya Tuhan,

jadikanlah (ia sebagai imam bagi seluruh manusia).[242]

Menurut satu pendapat, ungkapan ini dikemukakan oleh Ibrahim dalam bentuk pertanyaan tentang status keturunannya. Yakni, dan bagaimana dengan keturunanku ya Tuhan. Akan menjadi apa mereka? Allah kemudian memberitahukan bahwa di antara mereka akan ada yang suka melakukan maksiat dan kezhaliman sehingga tidak berhak menjadi imam.

Ibnu Abbas berkata, "Ibrahim As meminta agar sebagian dari keturunannya dijadikan sebagai pemimpin. Allah kemudian memberitahukan kepadanya bahwa di antara keturunannya akan ada orang yang suka melakukan kemaksiatan. Allah berfirman, لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿١٢٤﴾ '*Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zhalim*'."

Kesembilan belas: Firman Allah SWT, وَمِن ذُرِّيَّتِى *(Dan saya mohon juga) dari keturunanku."* Asal lafazh *Dzurriyyah* adalah wazan *fu'liyyah* dari kata *Adz-Dzarr* (tumbuhan). Sebab ketika Allah mengeluarkan makhluk dari tulang punggung Adam, (mereka) adalah seperti tumbuhan, saat mereka menyaksikan diri mereka.

Namun menurut satu pendapat, lafazh *adz-Dzurriyyah* tersebut diambil dari ungkapan: *Dzara'allahu al Khalqa* (Allah telah menciptakan makhluk),

---

[242] Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab *Al Muharrir Al Wajiz* 1/477. Az-Zamakhsyari berkata dalam kitab *Al Kasyaf*: "Lafazh وَمِن ذُرِّيَّتِى '*(Dan saya mohon juga) dari keturunanku,*' diathafkan kepada huruf *kaaf* (yang terdapat pada firman Allah: جَاعِلُكَ [menjadikanmu]), sehingga seolah-olah Ibrahim berkata, *wajaa'ilu ba'dha dzurriyatii (dan menjadikan sebagian dari keturunanku)*. Hal ini sebagaimana seseorang berkata, '*Sa'ukrimuka (aku akan memuliakanmu),' kemudian engkau berkata, 'Wa zaidan (dan juga zaid)'."*

Abu Hayyan berkata setelah menyangkal pendapat Az-Zamaksyari, "Ketentuan yang dikehendaki makna (dari firman Allah): وَمِن ذُرِّيَّتِى '*(Dan saya mohon juga) dari keturunanku,*' adalah, bahwa lafazh ini terhubung dengan kalimat yang dibuang. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: *waj'al min dzuriiyatii imaaman* (dan jadikanlah sebagian dari keturunanku sebagai imam). Pasalnya, dari firman Allah *Ta'ala:* إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا '*Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia,*' ini Ibrahim memahami adanya kekhususan bagi dirinya. Oleh karena itulah dia meminta kepada Allah agar Dia menjadikan sebagian dari keturunannya sebagai imam.

yadzra'uhum dzar'an (Allah akan menciptakan mereka dengan sebenar-benarnya), yang berarti Allah menciptakan mereka. Dari ungkapan itulah muncul kata *Adz-Dzuriyyah* yang berarti keturunan manusia dan jin. Oleh orang-orang Arab, huruf hamzah yang terdapat pada kata *dzara'a* tersebut dihilangkan. Jamak lafazh *Adz-Dzurriyyah* adalah *Adz-Dzaraarii.*

Zaid bin Tsabit membaca dengan *Dzirriyyah* —dengan kasrah huruf *dzal*[243]— dan *dzariyyah* —dengan fathah huruf dzal[244].

Abu Jinni Abu Al Fath Utsman, "Ada kemungkinan asal kata ini adalah empat lafazh: (1) *dzara`a,* (2) *dzarara,* (3) *Dzarawa* dan (4) *dzariyya.* Adapun kata yang menggunakan huruf hamzah (*dzara`a),* ia diambil dari ungkapan *dzara`allahu al Khalqa (Allah menciptakan makhluk).* Adapun lafazh *dzarara,* ia diambil dari lafazh *Adz-Dzarr* dan maknanya (tumbuhan). Itu disebabkan di dalam hadits dinyatakan: '*Bahwa makhluk itu dulunya seperti tumbuh-tumbuhan.*' Adapun kata yang menggunakan huruf *wau (dzarawa)* dan *ya` (dzariya)*, ia berasal dari ungkapan: *Dzarautu Al Habba* (Aku menyemai benih) dan *Dzaraituhu* (aku menyemainya). Kedua ungkapan ini boleh dikatakan semuanya. Contohnya adalah firman Allah SWT, فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَـٰحُ *'Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin.'* (Qs. Al Kahfi [18]: 45) Hal ini disebabkan karena tumbuh-tumbuhan itu sangat ringan dan lembut. Kondisi lembut dan ringan ini pun merupakan kondisi tumbuh-tumbuhan."

Al Jauhari[245] berkata, "*Dzarat Ar-Riih At-Turaab wa ghairahu* (angin menghempaskan debu dan yang lainnya) *tadzruuhu wa tadzriihi dzarwan wa dzaryan,* yakni menghempaskannya. Contoh untuk lafazh itu pun ucapan mereka: *Dzariya An-Naas Al Hinthah* (manusia menanam gandum), *Adzraitu Asy-Syai`a* (aku menanam sesuatu), "jika engkau melemparkannya seperti

[243] Qira`ah ini adalah Qira`ah yang langka.
[244] Qira`ah ini adalah Qira`ah yang langka.
[245] Lihat *Ash-Shahah* 5/2345.

engkau melemparkannya untuk ditanam. Juga *Tha'anahu faazraahu 'an zhahri daabatihi* (seseorang menikam seorang lainnya, sehingga tikaman itu menghempaskannya dari atas tunggangannya), yakni melemparkannya."

Al Khalil berkata, "Mereka (keturunan Ibrahim) dinamakan *Dzurriyyah* sebab Allah menyebarkannya di muka bumi sebagaimana petani menyebarkan benih."

Menurut satu pendapat, asal lafazh *dzurriyyah* adalah *dzurruurah,* namun manakala banyak huruf yang mudha'af (bertasydid), maka salah satu dari kedua huruf *ra`* ditukarkan kepada huruf *ya`*, sehingga jadilah lafazh *Dzurruwiyah.* Setelah itu, huruf *wau* diidghamkan kepada huruf *ya`*, sehingga jadilah lafazh *dzurriyyah.* Yang dimaksud dengan lafazh *dzurriyyah* di sini adalah anak cucuk saja. Pasalnya, lafazh *Adz-Dzuriyyah* pun terkadang dimaksudkan untuk nenek moyang dan anak cucu. Contohnya adalah firman Allah SWT: وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ *"Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka."* (Qs. Yaasin [36]: 41) Maksudnya, nenek moyang mereka.

***Kedua puluh*:** Firman Allah SWT, لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٢٤﴾ *"Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zhalim."* Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan janji.

Abu Shalih meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa janji tersebut adalah *an-nubuwah* (pengangkatan sebagai nabi). Inilah yang dikatakan oleh As-Suddi.

Mujahid berkata, "Yang dimaksud dengan janji tersebut adalah *Al Imaamah* (kepemimpinan)."

Qatadah berkata, "Yang dimaksud dengan janji tersebut adalah *Al Imaan* (keimanan)."

Atha` berkata, "Yang dimaksud dengan janji tersebut adalah *Ar-Rahmah* (kasih sayang)."

Adh-Dhahak berkata, "Yang dimaksud dengan janji tersebut adalah

Dinullah (agama Allah)."

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan janji Allah tersebut adalah perintah-Nya. Kata janji digunakan untuk perintah misalnya dalam firman Allah: إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا *"Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 183) Yakni, Allah telah memerintahkan kepada kami. Allah SWT berfirman, أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ *"Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam ..."* (Qs. Yaasin [36]: 60) Yakni, bukankah Aku telah mengeluarkan perintah terhadap hal itu kepada kalian. Jika janji Allah adalah perintah-Nya, maka yang dimaksud dari firman Allah, لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿١٢٤﴾ *"Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zhalim,"* adalah, mereka tidak boleh berada di tempat orang-orang yang sebagian di antaranya menerima perintah Allah namun mereka tidak melaksanakannya. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan setelah ini, *insya Allah.*

Ma'mar meriwayatkan dari Qatadah tentang firman Allah SWT: لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿١٢٤﴾ *"Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zhalim."*

Ma'mar berkata, "Janji Allah di akhirat tidak akan mengenai orang-orang yang zhalim. Adapun di dunia, orang yang zhalim bisa mendapatkan janji Allah ini, sehingga mereka beriman kepadanya, makan, hidup dan melihat."

Az-Zujaj berkata, "Ini adalah pendapat yang baik. Maksud dari firman Allah tersebut adalah, pengamanan-Ku tidak akan mengenai orang-orang yang zhalim. Jelasnya, Aku tidak akan membuat mereka aman dari siksaan-Ku."

Sa'id bin Jubair berkata, "Yang dimaksud dengan orang yang zhalim di sini adalah orang yang musyrik." Ibnu Mas'ud dan Thalhah bin Musharrif membaca dengan: *Laa yunaalu 'ahdii Azh-Zhaalimuun* (Janjiku tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang zhalim),[246] dengan *rafa'* lafazh *Azh-*

[246] Ibnu Athiyah mencantumkan Qira`ah ini dalam tafsirnya 1/478 dan dia menisbatkannya kepada Qatadah, Abu Raja' dan Al A'masy.

Zhalimuun, sedangkan yang lainnya dengan *nashab* (*Azh-Zhaalimiin).* Hamzah, Hafsh, dan Ibu Muhaishin menyukunkan huruf *ya`* yang terdapat pada lafazh عَهْدِى, sedang yang lainnya memfathahkannya.

***Kedua puluh satu*:** Ayat ini dijadikan dalil oleh segolongan ulama bahwa seorang imam itu harus berasal dari kalangan yang adil, baik dan memiliki keutamaan, disamping harus mampu untuk melaksanakan tugasnya itu. Inilah yang diperintahkan oleh Nabi SAW, "*Janganlah kalian merebut kepemimpinan dari orang yang berhak terhadapnya.*" Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Adapun orang yang fasik, lalim dan aniaya, dia bukanlah orang yang pantas untuk menjadi imam. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT: لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٢٤﴾ "*Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zhalim.*" Oleh karena itulah Ibnu Az-Zubair, Al Husain bin Ali, dan tokoh serta ulama Irak (lainnya) membelot dari Al Hajjaj. Oleh karena itu pula penduduk kota Madinah mengusir dan menentang Bani Umayah, sehingga terjadilah pertempuran Harah yang disulut oleh Muslim bin Uqbah[247].

Namun pendapat yang dianut oleh kebanyakan ulama adalah, bahwa bersabar atas pemimpin yang lalim adalah lebih baik daripada melakukan pemberontakan terhadapnya. Pasalnya, memberontak dan melakukan perlawanan terhadapnya akan menggantikan keamanan dengan ketakutan, menumpahan darah, adanya campur tangan dari orang-orang yang bodoh, terjadi serangan terhadap kaum muslim, dan kerusakan di muka bumi.

---

[247] Pertempuran Harah adalah sebuah pertempuran yang sangat terkenal dalam agama Islam. Pertempuran ini terjadi pada masa pemerintahan Yazid bin Mu'awiyah, tepatnya ketika pasukannya yang berasal dari Syam melakukan kekacauan di dalam kota Madinah. Pasukan ini ditugaskan oleh Yazid untuk memerangi penduduk Madinah, baik para sahabat maupun Tabi'in. Muslim bin Uqbah Al Muri kemudian memimpin penduduk Madinah melawan mereka pada bulan Dzul Hijjah tahun 63 H. Yazid bin Mu'awiyah tewas. Harah adalah sebuah kawasan di bagian atas kota Madinah, dimana di tempat ini banyak dijumpai bebatuan yang berwarna hitam. Di tempat inilah pertempuran tersebut meletus. Lihat kitab *An-Nihayah* 1/365.

Pendapat yang pertama (wajib melawan pemimpin yang lalim) adalah pendapat Mu'tazilah. Pendapat ini pun merupakan pendapat kelompok Khawarij. Ketahuilah hal itu.

Kedua puluh dua: Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Setiap orang yang zhalim itu tidak boleh menjadi nabi, khalifah, hakim, mufti, dan imam shalat. Apa yang ia riwayatkan dari pemilik syari'ah tidak boleh diterima, dan kesaksiannya dalam masalah hukum pun tidak boleh diterima. Kendati demikian, dia tidak boleh digulingkan kareka kefasikannya, sampai dia digulingkan oleh *Ahlul Hill Wal Aqd.*

Hukum yang telah dia keluarkan harus dijalankan dan tidak boleh dianulir, jika sesuai dengan kebenaran. Inilah yang telah dinashkan oleh imam Malik untuk kaum Khawarij dan pemberontak: bahwa hukum yang mereka keluarkan tidak boleh dibatalkan, jika mereka menepati salah satu dari sekian kebenaran yang dihasilkan dalam ijtihad, dan mereka pun tidak melanggar ijma, atau menyalahi nash. Kami katakan demikian karena adanya ijma para sahabat (dalam hal ini).

Ini disebabkan karena khawarij pernah melakukan pembangkangan pada masa mereka, namun tidak diriwayatkan bahwa para imam mendukung hukum-hukum mereka, atau membatalkan sesuatu dari hukum-hukum tersebut. Mereka tidak mengembalikan pengambilan zakat, tidak membatalkan hukuman dan sangsi yang mereka ambil dan laksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa jika mereka menepati kebenaran dalam berijtihad, maka keputusan-keputusan mereka itu tidak boleh diganggu-gugat."

Kedua puluh tiga: Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Adapun mengais rizki dari pemimpin yang zhalim, maka dalam hal ini ada tiga kondisi:

(1). Jika semua harta yang ada di tangan mereka diambil sesuai dengan ketentuan agama, maka mengais rizki dari tangannya itu merupakan suatu perkara yang diperbolehkan. Sebab para sahabat dan tabi'in pun pernah mengais rizki baik dari tangan Al Hajjaj maupun yang lainnya.

(2). Jika harta itu merupakan percampuran antara yang halal dan yang

haram, sebagaimana harta para penguasa dewasa ini, maka sikap yang wara' adalah tidak mengambil harta tersebut, namun bagi orang yang membutuhkannya boleh mengambilnya. Dalam hal ini, pemimpin tersebut adalah seperti pencuri yang memegang harta curian dan harta yang baik lagi halal.

Terkadang pencuri ini diwakili oleh seseorang untuk mendatangi seorang lainnya guna memberikan sedekah kepada orang lain ini. Dalam hal ini, orang lain ini boleh untuk mengambil sedekahnya itu. Terkadang pula, sang pencuri ini menyedekahkan sebagian hasil curiannya, jika tidak ada harta yang dikenali sebagai hasil rampasan. Demikian pula jika dia melakukan jual beli. Dalam hal ini, jual beli yang dia lakukan adalah sah dan mengikat. Meskipun sikap yang wara' adalah tidak mengambilnya.

Pasalnya, harta itu tidak menjadi halal atau haram karena dzat harta itu sendiri, melainkan karena cara memperolehnya.

(3). Jika harta yang ada di tangan mereka itu jelas merupakan hasil kezhaliman, maka mengais rizki dari tangan mereka tidak diperbolehkan. Jika di tangan mereka terdapat harta curian, namun dia tidak mengetahui siapa pemilik harta tersebut atau siapa yang mencarinya, maka dalam hal ini harta tersebut adalah seperti harta yang ada di tangan pencuri atau perampok. Harta ini harus diberikan kepada Baitul Mal dan harus ditunggu oleh yang mencarinya, sesuai dengan kemampuan. Jika pemilik harta tersebut tidak diketahui, maka pemerintah berhak menggunakannya untuk kepentingan kaum muslim."

Firman Allah:

وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَـٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

"Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: 'Bersihkanlah rumah-ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku', dan yang sujud'." **(Qs. Al Baqarah [2]: 125)**

Firman Allah SWT, وَإِذْ[248] جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا *"Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman."*

Dalam penggalan firman Allah ini terdapat dua masalah:

Pertama: Firman Allah: جَعَلْنَا (*Kami menjadikan*). Lafazh جَعَلْنَا mengandung makna صَيَّرْنَا (Kami jadikan), sebab ia membutuhkan kepada dua *maf'ul* (obyek). Hal ini telah dijelaskan di atas[249]. Yang dimaksud dari lafazh ٱلْبَيْتَ (rumah) adalah *Ka'bah*. Makna مَثَابَةً (tempat berkumpul) adalah *marja'an* (tempat kembali).

Dikatakan, *tsaaba yatsuubu matsaaban wa matsaabatan wa tsu'uban wa tsaubaanan. Al Matsaabah* adalah mashdar yang dijadikan sifat untuk lafazh ٱلْبَيْتَ. Yang dimaksud dari lafazh مَثَابَةً (tempat berkumpul) adalah tempat dimana mereka akan dipulangkan ke sana, yaitu dikembalikan kesana.

Waraqah bin Naufah berkata tentang Ka'bah,

Ia (Ka'bah) menjadi tempat kembali bagi perbauran kabilah-kabilah semuanya,

---

[248] Lafazh *idz* diathafkan kepada lafazh *idz* sebelumnya. Lafazh ini sudah dibahas ketika membahas firman Allah *Ta'ala:* وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ *"Dan (Ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhan-nya."*

[249] Namun ada kemungkinan pula lafazh جَعَلْنَا mengandung makna *khalaqa* (menciptakan) dan *wadha'a* (menempatkan), sehingga dia *muta'ad* kepada satu *maf'ul.*

kepadanyalah unta betina yang kepayahan itu menuju[250].

Al A'masy membaca lafazh tersebut dengan: مَثَابَاتٍ —bentuk jamak. Ada kemungkinan pula lafazh tersebut diambil dari kata *ats-tsawaab*, yakni di rumah itulah mereka akan diberikan pahala.

Mujahid berkata, "Tidak ada seorang pun yang (menilai dirinya) dapat memenuhi keperluannya di Ka'bah itu." Penyair berkata,

Rumah itu (Ka'bah) dijadikan bagi mereka sebagai tempat kembali

selamanya tidak ada yang boleh memenuhi keperluannya di sana[251]

Asal lafazh مَثَابَةً adalah مَثْوَبَةٌ, kemudian harakat huruf *wau* dipindahkan kepada huruf *tsa*, setelah itu huruf *wau* tersebut ditukarkan kepada huruf alif, sesuai dengan wazan *tsaaba yatsuubu*. Lafazh مَثَابَةً ini berada pada posisi *nashab* karena menjadi *maf'ul* yang kedua. Huruf ini kemudian dimasuki oleh huruf *ha*`, untuk me-*mubalaghah*-kan lafazh ini. Hal ini disebabkan karena banyak orang yang melakukan *tsaub* kepadanya, yakni

---

[250] Bait syair ini milik Abu Thalib. Ibnu Manzhur mencantumkan bait syair ini dalam kitab *Al-Lisan*, entri: *Tsawaba*, dari Asy-Syafi'i. Namun dia menisbatkannya kepada Abu Thalib.

Al Afnaa' adalah percampuran. Dikatakan, *Huwa min Afnaa'i An-Nas* (ia dari campuran manusia), yakni tidak diketahui kepada kabilah manakah dia diafiliasikan. *Al Ya'malaat* adalah jamak kata *Ya'malah*, yaitu unta yang digunakan. Namun kata ini tidak digunakan kecuali untuk menyebut unta betina. *Adz-Dzawaa'mil* adalah unta yang berjalan dengan kepayahan dan kesusahan.

[251] *Al Wathari* adalah semua keperluan dimana pemiliknya mempunyai tujuan tertentu dari keperluannya itu. Dikatakan, *"Qadhaitu min amr Kadza wathari* (aku telah memenuhi tujuanku dari urusan anu)." yakni keperluanku. Makna dari bait tersebut adalah:

Penyair berkata, sesungguhnya rumah Allah yang mulia itu selalu didatangi manusia dari waktu ke waktu, dan seseorang akan senantiasa mengunjunginya serta pulang pergi ke sana, bukan karena ingin memenuhi keperluannya. Akan tetapi, semakin sering manusia mengunjunginya, maka semakin rindu dia terhadapnya.

Alangkah indah apa yang dikatakan oleh seorang penyair,

Penglihatan tidak berkedip ketika melihatnya (Ka'bah),

hingga penglihatan kembali ke sana karena perasaan rindu.

Maha suci Dzat yang telah menjadikan perasaan itu di dalam hati.

kembali kepadanya. Sebab jarang sekali seseorang meninggalkan Ka'bah, melainkan dia akan menilai dirinya belum memenuhi keperluannya terhadap Ka'bah ini. Dengan demikian, huruf *ha'* tersebut adalah seperti huruf *ha'* pada lafazh *nasaabah* dan *alaamah*. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Akhfasy.

Selain Al Akhfasy berkata, "Huruf *ha`* tersebut adalah huruf *ha` ta`niits* (yang menunjukkan bahwa lafazh مَثَابَةً adalah) mashdar, dan bukan huruf *ha`* yang menunjukkan pada makna *muballaghah*."

Jika dikatakan bahwa tidak setiap orang yang datang ke Ka'bah itu akan kembali kepadanya, maka hal itu dijawab, (makna yang terkandung lafazh مَثَابَةً) itu dikhususkan untuk orang yang datang ke Ka'bah. Akan tetapi pengertiannya adalah, bahkan Ka'bah itu tidak pernah sepi sama sekali, juga tidak pernah sunyi dari orang-orang yang mendatanginya. *Wallahu A'lam*.

Kedua: Firman Allah: وَأَمْنًا *(dan tempat yang aman)*. Abu Hanifah dan segolongan fukaha dari berbagai daerah berargumentasi dengan firman Allah ini tentang gugurnya hukuman di tanah haram bagi pezina yang sudah berumah tangga atau pencuri, jika mereka mencari perlindungan ke sini. Mereka memperkuat argumentasi tersebut dengan firman Allah SWT, وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا *"Barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 97) Seolah Allah berfirman, Buatlah aman orang yang masuk ke dalam Ka'bah.

Namun pendapat yang *shahih* adalah, bahwa hukuman harus tetap dijatuhkan di tanah haram, dan bahwa ayat tersebut termasuk ayat yang sudah dinasakh (dihapus).[252] Sebab kesepakatan menyatakan bahwa pezina yang sudah berumah tangga tidak boleh dibunuh di dalam Ka'bah, namun dia boleh dibunuh di luar Ka'bah.

---

[252] Masalah yang sesungguhnya tidak seperti yang dikatakan Al Qurthubi. Sebab di sini tidak ada nasakh, karena tidak ada pertentangan yang membuat dalil-dalil yang ada tidak dapat disatukan, sehingga kita harus mengatakan adanya nasakh.

Sesungguhnya yang menjadi silang pendapat adalah, apakah pezina yang sudah berumahtangga itu boleh dibunuh di tanah haram ataukah tidak? Sebab tanah haram bukanlah nama Ka'bah yang sesunguhnya.

Para ulama sepakat bahwa jika pezina yang sudah berumah tangga itu boleh di bunuh di tanah haram, maka dia boleh di bunuh di dalam Ka'bah. Jika dia melakukan perbuatan yang disangsi, maka dia harus dijatuhi hukuman karena perbuatannya itu di tanah haram. Tapi jika dia menyalakan api peperangan di tanah haram, maka dia harus diperangi dan dibunuh di tempatnya.

Abu Hanifah berkata, "Barang siapa yang masuk ke tanah haram, maka dia tidak boleh dibunuh dan ditawan di dalamnya. Namun dia terus dipersulit sampai dia meninggal dunia atau keluar dari sana."

Jika demikian, kita membunuhnya dengan pedang, sedangkan Abu Hanifah membunuhnya dengan kelaparan dan pengusiran. Lalu pembunuhan manakah yang lebih sadis dari ini.

Pada firman Allah: وَأَمْنًا (*dan tempat yang aman*) ini terdapat penegasan perintah untuk menghadap kiblat. Yakni, Baitul Maqdis tidak mempunyai keistimewaan ini, dan manusia pun tidak mengunjunginya. Dan, barang siapa yang mencari perlindungan ke tanah haram, maka dia akan aman dari serangan. Hal ini akan dijelaskan pada surah Al Maa`idah, *insya Allah.*

Firman Allah SWT, وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى *"Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat."*

Pada penggalan firman Allah ini terdapat tiga masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: وَٱتَّخِذُوا۟ (*Dan jadikanlah*). Nafi' dan Ibnu Umar membaca firman Allah ini dengan fathah huruf *kha"*-nya,[253] dalam

---

[253] Qira`ah dengan fathah huruf *kha'*, yang merupakan kalimat berita merupakan Qira`ah sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Al Iqna'* 2/603 dan *Taqrib An-Nasyr* halaman 93.

bentuk kalimat berita tentang orang-orang yang menjadikan sebagian maqam Ibrahim (sebagai tempat shalat), yaitu tentang para pengikut nabi Ibrahim.

Lafazh اَتَّخِذُوا (menjadikan) ini di-*athaf*-kan kepada lafazh جَعَلْنَا (Kami menjadikan), yakni Kami telah menjadikan rumah itu (Ka'bah) sebagai tempat kembali dan jadikanlah ia sebagai tempat shalat.

Menurut satu pendapat, lafazh اَتَّخِذُوا (menjadikan) ini di-*athaf*-kan kepada perkiraan lafazh إِذْ, seolah Allah berfirman, "*Wa idz ja'alnaa Al Baita matsabatan* (dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu [Ka'bah] sebagai tempat kembali), *wa idz ittakhadzuu* (dan ingatlah ketika mereka menjadikannya)."

Jika berdasarkan kepada pendapat yang pertama, maka firman Allah ini terdiri dari dua kalimat, sedangkan jika berdasarkan kepada pendapat yang kedua, firman Allah ini terdiri dari dua kalimat.

Mayorits qari membaca dengan وَاتَّخِذُوا (*Dan jadikanlah*) —dengan kasrah huruf *kha'*, dalam bentuk kalimat perintah. Mereka memenggalnya dari kalimat yang pertama, dan meng-*athaf*-kannya secara kalimat perkalimat.

Al Mahdawi berkata, "(Lafazh وَاتَّخِذُوا itu boleh di-*athaf*-kan kepada lafazh اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ *'ingatlah akan nikmat-Ku,'* seolah berfirman demikian kepada orang-orang Yahudi. Atau dengan makna: ingatlah ketika Kami menjadikan rumah itu (Ka'bah). Sebab makna dari kalimat ini adalah, ingatlah oleh kalian ketika Kami menjadikan. Atau dengan makna firman Allah: مَثَابَةً (tempat kembali). Sebab maknanya adalah: *kembalilah kalian.*

Kedua: Ibnu Umar meriwayatkan, dia berkata, "Umar berkata, 'Aku disetujui Tuhanku dalam tiga hal: (1) maqam ibrahim, (2) hijab, dan (3) tawanan perang Badar'." Atsar ini[254] diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya.

---

[254] Atsar ini diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Keutamaan Sahabat 4/1865, no. 2399.

Atsar itu diriwayatkan oleh Al Bukhari[255] dari Anas, dia berkata, "Umar berkata, 'Aku disetujui Tuhanku dalam tiga hal, atau Tuhanku menyetujuiku dalam tiga hal ...'."

Atsar itu pun diriwayatkan oleh Abu Daud[256] Ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya, dia berkata, "Hamad bin Salamah menceritakan kepada kami, Ali bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malik, dia berkata: Umar berkata, "Aku disetujui Tuhanku dalam empat hal. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, seandainya engkau shalat di belakang maqam Ibrahim?' Maka turunlah ayat: وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى *"Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat."* 'Aku berkata, 'Ya Rasulullah, seandainya engkau membuat tabir untuk istri-istrimu. Karena sesungguhnya mereka itu ditemui oleh orang yang baik dan buruk?' Maka turunlah ayat: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَـٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ *"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 53) Dan turunlah ayat ini: وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ *"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 12) Ketika ayat itu turun, aku berkata, "Maha Suci lah Allah, Pencipta Yang Paling Baik." Maka turunlah (ayat): فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ ﴿١٤﴾ "*Maka Maha Suci lah Allah, Pencipta Yang Paling Baik."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 14)' Aku menemui istri-istri Nabi, aku berkata, 'Hendaklah kalian mengeluarkan larangan, atau Allah akan menggantikan untuk beliau dengan istri-istri yang lebih baik dari kalian. Maka turunlah ayat: عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ *"Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu."* (Qs. At-Tahriim [66]: 5)'."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pada riwayat (Abu Daud Ath-Thayalisi)

---

[255] Atsar ini diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang Tafsir 3/99.

[256] Atsar ini diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi pada *Musnad*-nya.

tersebut tidak disebutkan tawanan, sehingga persetujuan (Allah) terhadap Umar terdapat pada lima perkara."

Ketiga: Firman Allah *Ta'ala:* مِن مَّقَامِ *"Sebagian dari maqam."* Secara litera, *Al Maqam* adalah tempat kedua telapak kaki. An-Nuhas berkata, "(Lafazh) مَّقَامِ berasal dari *qaama yaquumu.* Ia merupakan mashdar dan nama tempat. Sedangkan lafazh مُقَام berasal dari *amaama.*"

Terjadi silang pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *maqam*. Dalam hal ini ada beberapa pendapat:

Pendapat paling *shahih* adalah pendapat yang menyatakan bahwa maqam (Ibrahim) merupakan sebuah batu yang telah diketahui oleh orang-orang pada masa sekarang ini, dimana di dekat batu itulah mereka menunaikan dua rakaat shalat sunah thawaf qudum. Pendapat ini merupakan pendapat Jabir bin Adbullah, Ibnu Abbas, Qatadah, dan yang lainnya.

Dalam *Shahih*[257] Muslim —pada hadits Jabir yang panjang— dinyatakan bahwa ketika Nabi SAW melihat Ka'bah, maka beliau memberi isyarat dengan tangannya ke (arah) sudutnya (hajar Aswad), lalu beliau berlari-lari kecil sebanyak tiga putaran dan berjalan sebanyak empat putaran. Setelah itu beliau maju ke maqam ibrahim. Beliau membaca: وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى *"Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat."* Beliau kemudian shalat dua rakaat, dimana pada kedua rakat itu beliau membaca: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ *"Katakanlah, 'Dia-lah Allah, Yang Maha Esa'."* (Qs. Al Ikhlaas [112]: 1) قُلْ يَٰٓأَيُّهَا الْكَٰفِرُونَ ﴿١﴾ *"Katakanlah, 'Hai orang-orang yang kafir'."* (Qs. Al Kaafiruun [109]: 1)

Hadits itu menunjukkan bahwa melaksanakan dua rakaat shalat sunah thawaf atau yang lainnya adalah lebih baik bagi penduduk Makkah, sedangkan bagi orang asing lebih baik melaksanakan thawaf. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

---

[257] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Haji, bab Haji Nabi SAW 2/886 dan 887, hadits no. 1218.

Dalam *Shahih Al Bukhari*[258] dinyatakan bahwa maqam Ibrahim adalah sebuah batu dimana Ibrahim berpijak saat dia tidak kuat untuk mengangkat batu yang diberikan Isma'il ketika membangun Ka'bah, dimana kemudian kedua telapak kakinya terbenam.

Anas berkata, "Di maqam itu aku melihat bekas jari jemari, tumit dan tungkak kedua telapak kaki Ibrahim. Namun bekas itu kemudian hilang karena terhapus sentuhan tangan manusia." Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al Qusyairi.

As-Suddi berkata, "Maqam (Ibrahim) adalah sebuah batu yang diletakan istri Isma`il di bawah telapak kaki Ibrahim, saat dia membasuh kepala Ibrahim."

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah dan Atha` (bahwa maqam Ibrahim) adalah (perjalanan) ibadah haji seluruhnya.

Diriwayatkan dari Atha`, (maqam Ibrahim) adalah Arafah, Muzdalifah, dan jumrah (yang tiga). Pendapat ini pun dikemukakan oleh Asy-Sya'bi.

An-Nakha'i berkata, "Tanah haram seluruhnya adalah maqam Ibrahim." Pendapat ini pun dikemukakan oleh Mujahid.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat yang benar tentang (apa yang dimaksud) dengan maqam (Ibrahim) adalah pendapat yang pertama, sesuai dengan keterangan yang tertera dalam hadits *shahih*.

Abu Nu'aim meriwayatkan dari hadits Muhammad bin Suqah, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir, dia berkata, "Nabi SAW melihat seorang lelaki yang ada di antara sudut (Ka'bah) dan maqam (Ibrahim), atau di antara pintu (Ka'bah) dan maqam Ibrahim. Saat itu, lelaki tersebut sedang berdoa dan membaca, 'Ya Allah, ampunilah si fulan.' Nabi SAW kemudian bertanya kepada lelaki itu, '*Apa ini*?' Lelaki itu menjawab, 'Seseorang menitipkan kepadaku agar aku mendoakannya di maqam.' Beliau bersabda, '*Kembalilah engkau, karena sesungguhnya temanmu itu telah diampuni*.'

[258] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang Para Nabi 2/338.

Abu Nu'aim berkata, 'Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al Qadhi menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ashim bin Yahya Al Katim menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin Al Qasim Al Qathan Al Kufi menceritakan kepadaku, dia berkata: Al Harits bin Imran Al Ja'fari menceritakan akpada kami dari Muhammad bin Suqah. Abu Nu'aim kemudian menyebutkan hadits di atas.'

Abu Nu'aim berkata, 'Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abdurrahman dari Al Harits dari Muhammad bin Jabir, namun hadits ini dikenal dari hadits Al Harits dari Muhammad bin Ikrimah, dari Ibnu Abbas."

Makna lafazh مُصَلًّى (tempat shalat) adalah tempat berdoa, dimana di sanalah doa dipanjatkan. Demikianlah yang dikatakan oleh Mujahid.

Namun menurut satu pendapat, مُصَلًّى adalah tempat shalat, dimana di sanalah shalat ditunaikan. Demikianlah yang dikatakan oleh Qatadah.

Menurut pendapat yang lain, مُصَلًّى adalah kiblat dimana di sanalah imam berdiri. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Hasan.

Firman Allah SWT: وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَـٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ "*Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: 'Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku', dan yang sujud'.*"

Dalam penggalan ayat ini ada enam masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, وَعَهِدْنَآ "*Dan telah Kami perintahkan.*" Menurut satu pendapat, maknanya adalah Kami perintahkan. Namun menurut pendapat yang lain, (maknanya) adalah Kami wahyukan.

أَن طَهِّرَا "*Bersihkanlah.*" Lafazh أَن berada pada posisi *nashab* dengan memperkirakan huruf jar yang dibuang.

Sibawaih berkata, "Lafazh أَن adalah mengandung makna *ay* huruf tafsir, sehingga dia tidak mempunyai tempat dalam i'rab."

Para ulama Kufah berkata, "Lafazh أَن mengandung makna *qaul* (ucapan)."

Firman Allah, طَهِّرَا *"Bersihkanlah."* Menurut satu pendapat, maknanya adalah (bersihkanlah) dari berhala. Demikianlah yang diriwayatkan dari Mujahid dan Az-Zuhri.

Ubaid bin Umair dan Sa'id bin Jubair berkata, "(Bersihkanlah) dari bencana dan keragu-raguan."

Menurut pendapat yang lain, (bersihkanlah) dari kekafiran.

As-Suddi berkata, "Bangun dan dirikanlah rumah itu (Ka'bah) oleh kalian berdua dengan kesucian dan niatan yang suci. Dengan demikian, firman Allah ini seperti firman-Nya: أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ *"Yang didirikan atas dasar takwa (masjid Quba)."* (Qs. At-Taubah [9]: 108)

Yaman berkata, "Rancang dan ciptakan rumah itu (Ka'bah). بَيْتِيَ (*rumah-Ku*). Allah meng-idhafat-kan lafazh *Bait* kepada Dzat-Nya guna menghormati dan memuliakan (rumah itu). Ini adalah idhafat makhluk kepada Sang Khaliq, dan idhafat yang dimiliki kepada sang Pemilik."

Al Hasan, Ibnu Abi Ishak, para ulama Madinah, Hisyam dan Hafsh membaca firman Allah itu dengan: *baitiya* —yakni dengan fathah huruf *ya'*. Sedangkan yang lainnya membacanya dengan: *Baiti* (yakni dengan sukun huruf ya).

Kedua: Firman Allah SWT*:* لِلطَّآئِفِينَ *"untuk orang-orang yang thawaf."* Secara zhahir, yang dimaksud dari lafazh لِلطَّآئِفِينَ tersebut adalah orang-orang yang melakukan thawaf. Ini adalah pendapat Atha'.

Sa'id bin Jubair berkata, "Maknanya adalah: bagi orang-orang asing yang datang ke Makkah." Namun pendapat ini jauh dari kebenaran.

وَٱلْعَٰكِفِينَ (*yang i'tikaf*), yang dimaksud adalah orang-orang yang mukim, baik itu penduduk kota Makkah maupun orang-orang asing. Demikianlah pendapat yang diriwayatkan dari Atha'. Demikian pula dengan firman Allah *Ta'ala:* لِلطَّآئِفِينَ (bagi orang-orang yang thawaf). Makna lafazh *Al Ukuuf* secara literal adalah *Al-Luzuum wa Al iqbaal ala asy-Syai'* (konsisten dan menerima sesuatu).

Mujahid berkata, "(Yang dimaksud dari lafazh) ٱلْعَـٰكِفِينَ adalah *Al Mujawiruun (tetangga Makkah).*"

Ibnu Abbas berkata, "(Yang dimaksud dengan ٱلْعَـٰكِفِينَ adalah) orang-orang yang menunaikan shalat."

Namun menurut satu pendapat, (Yang dimaksud dengan ٱلْعَـٰكِفِينَ adalah) orang-orang yang duduk dan tidak melakukan thawaf. Pendapat-pendapat tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama.

وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ *"Dan yang sujud."* Yang dari firman Allah ini adalah orang-orang yang shalat di dekat Ka'bah. Kata ruku dan sujud disebutkan secara khusus, sebab pada kondisi itulah seorang hamba berada dekat dengan Allah. Di atas telah dijelaskan makna ruku dan sujud secara literal.

***Ketiga*:** Ketika Allah SWT berfirman, أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ *"Bersihkanlah rumah-Ku,"* maka seluruh rumah Allah termasuk ke dalam pengertian firman-Nya ini, sehingga hukumnya pun sama dengan hukum rumah Allah itu, yakni dalam hal wajib disucikan dan dibersihkan.

Kata Ka'bah disebutkan secara khusus karena pada waktu itu tidak ada yang lain selain Ka'bah, atau karena Ka'bah itu sangat dimuliakan. Namun pendapat yang pertama lebih kuat. *Wallahu A'lam.* Dalam Al Qur`an dinyatakan: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ *"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang."* (Qs. An-Nuur [24]: 36) Pada pembahasan tentang firman Allah ini akan dijelaskan hukum masjid, *insya Allah.*

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab bahwa dia mendengar suara seorang lelaki di masjid. Umar berkata, "Apa ini? Tahukah engkau dimana engkau berada?."

Abu Hudzaifah berkata, "Nabi SAW bersabda, *'Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku: "Wahai saudara para pemberi peringatan, wahai saudara para rasul, berikanlah peringatan kepada kaummu agar mereka tidak memasuki salah satu dari rumah-Ku kecuali dengan hati*

yang bersih, lidah yang jujur, tangan yang bersih dan kemaluan yang suci. Dan, janganlah mereka memasuki salah satu dari rumah-Ku selama seseorang masih menyimpan kezhaliman. (Sebab) sesunggguhnya aku akan melaknatnya selama dia berdiri di hadapan-Ku, hingga dia mengembalikan kezhaliman itu kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan demikian, Aku menjadi telinganya yang dengan telinga itulah dia mendengar, dan (menjadi) matanya yang dengan mata itulah dia melihat. Dan, dia menjadi kekasih-Ku dan orang yang dekat dengan-Ku, serta dia akan menjadi tetanggaku bersama para nabi, shiddiqiin, syuhada, dan orang-orang yang shalih."

Keempat: Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan segolongan salaf berargumentasi dengan ayat ini tentang bolehnya melaksanakan shalat fardhu dan sunah di dalam Ka'bah.

Asy-Syafi'i —semoga Allah merahmatinya— berkata, "Jika seseorang shalat di dalam Ka'bah seraya menghadap salah satu dinding Ka'bah, maka shalatnya sah. Tapi jika dia menghadap ke arah pintu Ka'bah, sementara pintu Ka'bah terbuka, maka shalatnya tidak sah. Demikian pula orang yang shalat di atas bangunan Ka'bah. Sebab dia tidak menghadap Ka'bah sedikit pun."

Imam Malik berkata, "Seseorang tidak boleh shalat sunah maupun shalat fardhu di dalam Ka'bah. Namun dia boleh melakukan shalat *tathawu'*. Jika dia shalat fardhu di dalam Ka'bah, maka dia harus mengulangi shalatnya jika waktu shalat masih ada." Ashbagh berkata, "Dia harus mengulangi (shalat tersebut) selamanya."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat Ashbagh tersebut merupakan pendapat yang *shahih*. Hal ini berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim[259] dari Ibnu Abbas, dia berkata, Usamah bin Zaid

---

[259] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Haji 2/968, Ahmad dalam *Musnad*-nya 5/201 dan An-Nasa'i pada pembahasan tentang manasik

memberitahukan kepadaku bahwa ketika Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah, maka beliau berdoa di semua bagian Ka'bah, namun beliau tidak shalat di dalamnya, hingga beliau keluar darinya. Ketika beliau keluar, maka beliau shalat dua rakaat di bagian depan Ka'bah. Beliau bersabda, "Inilah Kiblat."' Ini adalah nash (untuk pendapat Malik)."

Jika dikatakan bahwa Al Bukhari[260] meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal dan Utsman bin Thalhah, kemudian pintu Ka'bah terkunci. Ketika mereka dapat membuka pintu Ka'bah, akulah orang yang pertama kali masuk (ke dalam Ka'bah), kemudian aku bertemu dengan Bilal. Aku bertanya kepadanya, 'Apakah Rasulullah shalat di dalam Ka'bah?' Bilal menjawab, 'Ya, (beliau shalat) di antara dua tiang Yaman." Hadits ini pun diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim itu bilal berkata, "Beliau menjadikan dua tiang berada di sebelah kirinya, satu tiang berada di sebelah kanannya, dan tiga tiang di belakangnya." Ketika itu Ka'bah terdiri dari enam tiang.

Maka kami katakan, ada kemungkinan yang dimaksud dengan shalat di sini adalah doa sebagaimana yang dikatakan oleh Usamah, namun ada kemungkinan yang dimaksud adalah shalat yang biasa. Jika hadits ini mengandung kemungkinan itu dan ini, maka hadits ini tidak dapat dijadikan argumentasi.

Jika dikatakan bahwa Ibnu Al Mundzir dan yang lainnya pernah mendengarnya dari Usamah, dia berkata, "Nabi SAW melihat gambar-gambar di (dinding) dalam Ka'bah, maka aku mendatangi beliau dengan membawa seember air untuk menghapus gambar-gambar itu."

Hadits itu pun diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi, dia berkata, "Ibnu Abi Dzi`b menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Mahran,

[260] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Haji 1/272, Muslim pada pembahasan tentang Haji 2/393 dan Ahmad dalam Musnadnya 2/120.

dia berkata: Umair budak Ibnu Abbas menceritakan kepada kami dari Usamah bin Zaid, dia berkata: 'Aku menemui Rasulullah di dalam Ka'bah, dan (saat itu) beliau melihat gambar-gambar.' Usamah berkata, 'Beliau meminta ember yang berisi air, lalu aku datang kepada beliau dengan membawa ember yang berisi air. Beliau kemudian menghapus gambar-gambar itu dan bersabda, "*Semoga Allah memerangi kaum yang menggambar sesuatu yang tidak mereka ciptakan.*"[261]'" Ada kemungkinan Nabi shalat ketika Usamah pergi untuk mencari air, sehingga Bilal melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh Usamah. Sementara orang yang menetapkan (sesuatu) itu lebih utama daripada orang yang meniadakan. Sementara Usamah sendiri berkata, "Orang-orang kemudian mendengar ucapan Bilal dan mengacuhkan ucapanmu."

Selain itu, Mujahid juga meriwayatkan dari Abdullah bin Shafwan, dia berkata, "Aku berkata kepada Umar bin Al Khaththab, 'Apa yang dilakukan Rasulullah ketika beliau masuk ke dalam Ka'bah?' Umar bin Khaththab menjawab, 'Beliau shalat dua rakaat.'[262]"

Maka kami katakan, "Ada kemungkinan shalat (yang beliau laksanakan itu) shalat sunah. Sedangkan kami tidak mengetahui adanya silang pendapat di kalangan para ulama tentang sahnya shalat sunah di dalam Ka'bah. Adapun shalat fardhu, maka ia tidak sah (dilakukan di dalam Ka'bah). Sebab Allah telah menetapkan arah (menghadapnya saat shalat) dengan firman-Nya: فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ "*Palingkanlah mukamu ke arahnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 144) Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

---

[261] Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dan Abu Daud Ath-Thayalisi.

[262] Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam kitab *Al Jami' Al Kabir* dari riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi, Ath-Thahawi, Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*, dan Adh-Dhiya' Al Maqdisi dalam *Al Mukhtarah*. Add-Dhiya' Al Maqdisi memberikan kode yang menunjukkan bahwa hadits ini *shahih*. Hadits ini pun tertera dalam kitab *Al Jami' Ash-Shaghir*, *no.* 5996. Lihat kitab *Al Jami' Al Kabir* dan syarahnya, hadits no. 2/3673 dan no. 7/15944

Adapun sabda Rasulullah setelah beliau keluar (dari dalam Ka'bah): "Ini adalah kiblat," ini merupakan penetapan kiblat dari beliau, sebagaimana Allah pun telah menetapkannya. Seandainya shalat fardhu sah dilakukan di dalam Ka'bah, mengapa beliau bersabda, "*Inilah kiblat.*" Dengan cara seperti inilah kedua hadits tersebut dapat disatukan. Ini adalah lebih baik daripada menganulir hadits yang satunya. Dengan demikian, tidak ada pertentangan (antara kedua hadits tersebut). Segala puji bagi Allah.

Kelima: Para ulama juga berbeda pendapat tentang shalat di atas Ka'bah. Asy-Syafi'i mengemukakan pendapat yang telah kami sebutkan (sah).

Sedangkan imam Malik berkata, "Barangsiapa yang shalat di atas Ka'bah, maka dia harus mengulangi (shalatnya) itu jika masih ada waktu." Namun diriwayatkan dari sebagian sahabat imam Malik bahwa orang itu harus mengulangi (shalatnya) selamanya.

Abu Hanifah berkata, "Barang siapa yang shalat di atas Ka'bah, maka tidak ada apapun terhadapnya."

Keenam: Para ulama juga berbeda pendapat tentang manakah yang lebih baik: apakah shalat di Ka'bah (yang lebih baik) ataukah thawaf mengelilinginya?.

Imam Malik berkata, "Bagi penduduk berbagai negeri (non-penduduk kota Makkah), thawaf lebih baik (daripada shalat). Sedang bagi penduduk kota Makkah, shalat lebih baik (daripada thawaf)." Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Atha`, dan Mujahid.

Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa shalat lebih baik daripada thawaf. Dalam hadits dinyatakan: *"Seandainya tidak karena kaum laki-laki yang khusyu, para orang tua yang ruku, anak-anak yang menyusu, binatang yang merumput, niscaya Kami benar-benar akan menimpakan siksaan kepada kalian."*[263]

---

[263] Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dari riwayat Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir* dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan* dengan redaksi yang hampir sama. Hadits ini pun

Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit Al Khathib meriwayatkan dalam kitab *As-Sabiq wa Al-Lahiq* dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Seandainya tidak karena di antara kalian ada orang-orang yang khusyu', binatang yang merumput, dan anak-anak yang menyusu, niscaya siksaan akan benar-benar ditimpakan kepada orang-orang yang berdosa'.*" Dalam hadits ini tidak disebutkan para orangtua yang ruku'.

Dalam hadits Abu Dzarr dinyatakan: "*Shalat adalah kebaikan yang diberikan, maka perbanyaklah ia atau sedikitkanlah ia.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Al Ajiri. Keutamaan tentang shalat dan sujud sangat banyak. Semua itu tentu saja semakin memperkuat pendapat mayoritas ulama. *Wallahu A'lam.*

Firman Allah:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa, 'Ya Tuhan-ku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian.' Allah berfirman, 'Dan kepada orang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali'." **(Qs. Al Baqarah [2]: 126)**

---

dicantumkan oleh As-Sakhawi dalam kitab *Al Maqashid Al Hasanah,* halaman 341. Lihat kitab *AL Jami' Al Kabir* 3/1395 dan *Majma' Az-Zawa'id* pada pembahasan tentang Zuhud 10/227. Namun di dalam sanad hadits ini terdapat Abdurrahman bin Sa'id bin Ammar, sedangkan Abdurrahman bin Sa'id adalah sosok yang *dha'if.*

Pada firman Allah ini terdapat tiga masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, بَلَدًا آمِنًا *"Negeri yang aman sentosa."*[264] Yang dimaksud dengan *kata Al Balad* (negeri) dalam firman Allah sini adalah kota Makkah. Dalam ayat ini, nabi Ibrahim berdoa kepada Allah guna memohon keamanan dan penghidupan yang makmur untuk keturunannya dan yang lainnya.

Diriwayatkan bahwa ketika nabi Ibrahim berdoa dengan doa itu, maka Allah pun memerintahkan agar Jibril mencabut kota Tha'if dari Syam, lalu membawanya thawaf mengelilingi Ka'bah selama satu minggu. Oleh karena itulah kota Tha'if dinamakan dengan Tha'if (orang yang thawaf mengelilingi Ka'bah). Setelah itu, Jibril menurunkan kota Tha'if tersebut di Tahamah. Waktu itu, Makkah dan kawasan di sekitarnya merupakan gurun tandus yang tidak memiliki air atau tumbuh-tumbuhan. Allah kemudian memberikan keberkahan kepadanya dan area di sekitarnya seperti kota Tha'if dan yang lainnya. Allah juga menumbuhkan berbagai jenis buah-buahan di sana. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada surah Ibrahim, *insya Allah*.

Kedua: Para ulama berbeda pendapat tentang kota Makkah: apakah ia menjadi tanah haram yang aman karena doa nabi Ibrahim, ataukah ia telah menjadi tanah haram sebelum doa itu dipanjatkan. Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, sejak dulu kota Makkah sudah menjadi tanah haram

---

[264] Ibrahim berkata dalam surah Al Baqarah ini: "بَلَدًا (negeri)," sedangkan dalam Surah Ibrahim dia berkata, "البلد (negeri)." Ibrahim menggunakan *isim nakirah* untuk kata *Al Balad* pada surah Al Baqarah, sebab doa yang dipanjatkan dalam surah ini sebelum Allah menjadikan Makkah sebagai sebuah negeri. Oleh karena itulah ia memohon kepada Allah agar menjadikan Makkah sebagai sebuah negeri dan dia pun memohon keamanan kepada-Nya. Sedangkan pada do'a yang kedua, Makkah sudah menjadi sebuah negeri, sehingga dia pun menggunakan *ism ma'rifah* dan meminta keamanan dari Allah. Lihat kitab *Fath Ar-Rahman*, halaman 39 dan *Ghara`ib Ayyi At-Tanzil*,halaman 17.

(tempat yang suci) dari para penguasa yang lalim, dari pembenaman dan gempa bumi. Hal inilah yang telah menimbulkan rasa hormat dan kagum terhadap kota Makkah di dalam jiwa para pembangkang, yang pada gilirannya membuat penduduk kota Makkah menjadi orang-orang yang unggul dengan kemanan yang dimilikinya daripada penduduk kota yang lainnya.

Di antara tanda keagungan yang menunjukkan pada keesaan-Nya, Allah menjadikan bukti yang dapat dilihat, yaitu perburuan di kota Makkah. Di dalam kota ini anjing dan binatang yang diburunya menyatu, namun anjing tidak menyerang binatang yang diburunya itu, dan binatang yang diburunya pun tidak lari darinya. Namun ketika mereka sudah keluar dari tanah haram, maka anjing akan kembali menyerang binatang yang diburunya itu, dan binatang yang diburunya pun akan melarikan diri darinya.

Dalam hal ini, Ibrahim hanya memohon kepada Tuhannya agar menjadikan kota ini sebagai negeri aman dari kelaparan, paceklik dan serangan (musuh), serta agar menganugerahi penduduknya dengan bermacam-macam buah-buahan. (Dalam hal ini, apa yang dimohon oleh Ibrahim bukanlah) seperti yang diasumsikan sebagian pihak, yaitu bahwa Ibrahim memohon agar darah orang yang berhak untuk dibunuh tidak tumpah di Makkah. Sebab perkiraan yang seperti ini tidak mungkin menjadi tujuan Ibrahim, sehingga dikatakan bahwa dia memohon kepada Allah agar dalam syari'atnya diharamkan membunuh orang yang mencari perlindungan ke tanah haram. Ini sangat jauh dari kebenaran.

Kedua, bahwa Makkah itu dulunya tanah halal sebelum doa Ibrahim (dipanjatkan) seperti semua negeri lainnya, dan bahwa doa Ibrahimlah yang membuat kota ini menjadi tanah haram, sebagaimana Madinah menjadi tempat yang aman karena pengharaman Rasulullah setelah (sebelum)nya merupakan tanah halal.

Kelompok yang pertama berargumentasi dengan hadits Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda pada hari penaklukan kota Makkah, '*Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan oleh Allah pada hari Dia*

menciptakan langit dan bumi, sehingga ia adalah tanah haram karena pengharaman Allah SWT sampai hari kiamat. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mengobarkan peperangan di dalamnya sebelum aku, dan (sesunguhnya) ia tidak halal bagiku kecuali pada suatu masa di siang hari. Ia adalah tanah haram karena pengharaman dari Allah sampai hari kiamat. Pepohonannya tidak boleh ditebang, binatang buruannya tidak boleh diusir, barang temuannya tidak boleh diambil kecuali oleh orang yang mengetahuinya, dan tumbuhan kecilnya tidak boleh dilindas.'

Al Abbas berkata, 'Wahai Rasulullah, kecuali *idzkhir*[265] karena dia digunakan untuk kubur dan rumah mereka.' Rasulullah SAW bersabda, '*Kecuali idzkhir'.*" (Mereka juga berargumentasi dengan hadits) yang sama dengan hadits ini, yaitu hadits Abu Syuraih. Kedua hadits ini diriwayatkan oleh Muslim[266] dan yang lainnya.

Dalam *Shahih Muslim* juga diriwayatkan dari Abdullah bin Ashim bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَدَعَا لأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لأَهْلِ مَكَّةَ.

"Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Makkah dan mendoakan penduduknya, dan sesungguhnya aku telah mengharamkan Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan madinah. Sesungguhnya aku (pun) telah mendoakan sha' dan mud-nya dua kali daripada doa Ibrahim untuk penduduk Makkah."

---

[265] *Idzkhir* adalah rerumputan yang baunya harum dan biasa dijadikan atap rumah yang diletakan di atas kayu. Lihat kitab *An-Nihayah* 1/33.

[266] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Haji 1/276, Muslim pada pembahasan tentang Haji 2/986 dan Ahmad dalam *musnad*-nya 1/259

Ibnu Athiyah[267] berkata, "Tidak ada pertentangan antara kedua hadits itu. Sebab hadits yang pertama merupakan pemberitahuan tentang lebih dahulunya pengetahuan dan ketentuan Allah untuk kota Makkah, sekaligus (merupakan pemberitahuan) bahwa keharaman Makkah itu telah ada sejak zaman nabi Adam dan waktu meramaikan wilayah itu dengan keimanan.

Adapun hadits yang kedua, ia merupakan pemberitahuan tentang pembaruan Ibrahim terhadap keharaman Makkah, sekaligus usahanya untuk memunculkan kembali keharaman tersebut setelah terbenam.

Sabda Rasulullah yang pertama, yang diucapkan pada hari kedua penaklukan kota Makkah, merupakan pemberitahuan tentang agungnya keharaman Makkah bagi orang-orang yang beriman, dimana (beliau) menyandarkan pengharaman itu kepada Allah. Beliau menyebutkan nama Ibrahim saat beliau mengharamkan Madinah, sebagai suatu perumpamaan bagi dirinya. Namun demikian, bukan suatu hal yang mustahil jika pengharaman Madinah pun berasal dari Allah, kepastian ketetapannya, dan lebih dahulunya pengetahuan-Nya."

Ketiga: Firman Allah SWT: وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ "*Dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman.*" Makna *ar-rizq* telah dijelaskan di atas. Kata ٱلثَّمَرَٰتِ adalah jamak dari kata الثَّمَرَة. Kata ini pun sudah dijelaskan di atas. Lafazh مَنْ ءَامَنَ "*yang beriman,*" adalah *badal* (pengganti) dari lafazh أَهْلَهُۥ, yakni *badal ba'dh min al kull* (pengganti yang merupakan sebagian dari sesuatu yang bersifat menyeluruh). Iman adalah pembenaran. Kata ini sudah dijelaskan di atas.

قَالَ وَمَن كَفَرَ "*Allah berfirman, 'Dan kepada orang kafirpun'.*" Lafazh مَن yang terdapat pada firman Allah: قَالَ وَمَن كَفَرَ "*Allah berfirman, 'Dan kepada orang kafirpun,'*" berada pada posisi nashab. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: *Wa arzuqu man kafara* (dan aku akan

[267] Lihat tafsir Ibnu Athiyah 1/484.

memberikan rezki kepada orang-orang yang kafir." Namun lafazh مَن yang terdapat pada firman Allah: قَالَ وَمَن كَفَرَ *"Allah berfirman, 'Dan kepada orang kafirpun,'"* itu pun boleh berada pada posisi rafa, karena menjadi mubtada. Mubtada ini merupakan *syarath*, dan khabarnya adalah lafazh فَأُمَتِّعُهُ *"Aku beri kesenangan"*, dimana lafazh فَأُمَتِّعُهُ *"Aku beri kesenangan"* merupakan jawab (bagi *syarath* tersebut)."

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah ucapan itu berasal dari Allah SWT atau dari Ibrahim AS?

Ubay bin Ka'b, Ibnu Ishak dan yang lain berkata, "Ucapan itu berasal dari Allah." Mereka membaca (firman Allah itu) dengan فَأُمَتِّعُهُ *"Aku beri kesenangan"* —yakni dengan *dhamah* huruf hamzah, *fathah* huruf *mim*, dan *tasydid* pada huruf *ta`*. Firman Allah, ثُمَّ أَضْطَرُّهُ *"Kemudian Aku paksa ia,"* dengan memutus huruf *alif* (dari kata sebelumnya) dan *dhamah* huruf *ra`*. Demikianlah bacaan para qari` yang tujuh, kecuali Ibnu Amir. Sebab Ibnu Amir menyukunkan huruf mim dan tidak memberikan tasydid pada huruf *ta`* (*fa umti'uhu).*

Abu Ishak Aj-Zujaj meriwayatkan bahwa qira`ah Ubay terdapat huruf *nun*. Qira`ah ubay adalah: فَنُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُ.

Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah berkata, "Ucapan itu berasal dari Ibrahim AS." Mereka membaca dengan (فَأَمْتِعْهُ), yakni dengan fathah huruf hamzah dan sukun huruf mim. ثُمَّ اضْطَرَّهُ, huruf *alif* diwashalkan (dengan kata sebelumnya), dan huruf *ra`* (yang terdapat pada lafazh اضْطَرَّهُ) difathahkan, sehingga seolah-olah Ibrahim mendoakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Jika berdasarkan kepada qira`ah ini, maka *dhamir* yang terdapat pada lafazh قَالَ adalah kembali kepada Ibrahim. Lafazh قَالَ diulang karena pembicaraan terlalu panjang, atau karena Ibrahim keluar dari mendoakan suatu kaum ke kaum yang lain.

Adapun menurut qira`ah mayoritas ulama, *fa'il* lafazh قَالَ adalah nama Allah. Qira`ah mayoritas ulama inilah yang dipilih oleh An-Nuhas, dan dia pun menetapkan qira`ah dengan fathah huruf hamzah, sukun huruf mim, dan washal

huruf *alif* (qira`ah Ibnu Abbas dan orang-orang yang sependapat dengannya) sebagai qira`ah yang langka.

An-Nuhas berkata, "Alur pembicaraan dan penafsiran menunjukkan kepada qira`ah yang lain (maksudnya, selain qira`ah Ibnu Abbas). Adapun alur pembicaraan, sesungguhnya Allah tengah memberitahukan tentang nabi Ibrahim AS, dimana dia berdoa: رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا '*Ya Tuhan-ku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa.*' Setelah itu, Allah mengemukakan firman-Nya, yaitu: وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ '*Dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian,*' namun Allah tidak memisah antara firmannya itu (dan doa Ibrahim) dengan lafazh قَالَ. Setelah itu Allah kembali berfirman, قَالَ وَمَن كَفَرَ '*Allah berfirman, "Dan kepada orang kafirpun.*"' Firman Allah ini merupakan jawaban dari-Nya (untuk doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim), dan Allah tidak berfirman setelah itu dengan lafazh: *Qaala Ibrahim (Ibrahim berkata).*

Adapun penafsiran, sesungguhnya sah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jabir dan Muhammad bin Ka'b. Berikut adalah redaksi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas: 'Ibrahim AS mendoakan orang-orang yang beriman saja, dan tidak untuk seluruh manusia. Lalu Allah memberitahukan bahwa Dia akan memberikan rizki kepada orang-orang yang kafir sebagaimana dia memberikan rizki kepada orang-orang yang beriman, dan bahwa dia akan memberikan sedikit kesenangan kepada mereka, lalu memaksa mereka menjalani siksa neraka."

Abu Ja'far berkata, "Allah *'Azza wa Jalla* berfirman: كُلًّا نُّمِدُّ هَـٰٓؤُلَآءِ وَهَـٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ '*Kepada masing-masing golongan baik golongan ini maupun golongan itu Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu.*' (Qs. Al Israa` [17]: 20) Allah juga berfirman, وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨﴾ '*Dan ada (pula) umat-umat yang Kami beri kesenangan pada mereka (dalam kehidupan dunia), kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari Kami.*' (Qs. Huud [11]: 48)"

Abu Ishak berkata, "Allah hanya memberitahukan kepada Ibrahim bahwa sebagian di antara keturunanya akan ada yang menjadi orang-orang kafir, dan Allah hanya akan memberikan apa yang dia mohon kepada orang-orang yang beriman. Sebab Allah *Ta'ala* telah berfirman, لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٢٤﴾ "*Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zhalim.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 124)"

Firman Allah:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah beserta Ismail (seraya berdoa), 'Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui'."
(Qs. Al Baqarah [2]: 127)

Firman Allah SWT: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ "*Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah beserta Ismail.*" Makna ٱلْقَوَاعِدَ adalah dasar-dasar (pondasi) Ka'bah. Inilah pendapat Abu Ubaidah[268] dan Al Farra`.

Al Kisa'i berkata, "(Maknanya adalah) dinding." Namun makna yang diketahui (untuk kata) tersebut adalah pondasi. Dalam hadits dinyatakan: "*Sesungguhnya ketika Ka'bah dirobohkan, maka keluar darinya bebatuan tulang.*" Ibnu Az-Zubair kemudian berkata, "Inilah pondasi yang ditinggikan oleh Ibrahim AS.

[268] Qira`ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah 1/485, namun qira`ah ini bukanlah qira`ah yang *mutawatir*.

Menurut satu pendapat, sesungguhnya pondasi Ka'bah itu telah dibenamkan, kemudian Allah memberitahukan hal itu kepada Ibrahim.

Ibnu Abbas berkata, "Allah membangun Ka'bah dengan beberapa sudut yang dapat dilihat. (Peristiwa ini terjadi) dua ribu tahun sebelum dunia diciptakan. Setelah itu barulah bumi dibentangkan di bawah Ka'bah." Bentuk tunggal kata ٱلْقَوَاعِدَ adalah قَاعِدَةٌ, sedangkan bentuk tunggal kata القَوَاعِدُ مِنَ النسَاء (perempuan jompo) adalah قَاعِدٌ.

Manusia berbeda pendapat tentang siapakah sosok yang pertama kali membangun dan membina Ka'bah. Menurut satu pendapat adalah **para malaikat**.

Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dia berkata, "Ayahku ditanya tentang awal penciptaan Ka'bah, dan saat itu aku berada (di dekatnya). Ayahku berkata, 'Ketika Allah -*'Azza wa Jalla*- berfirman, إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً '*Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi,*' (Qs. Al Baqarah [2]: 30) maka para malaikat berkata, أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ '*Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau,*' (Qs. Al Baqarah [2]: 30) Hal ini membuat Allah murka kepada mereka, sehingga mereka pun mencari perlindungan dengan arasy-Nya dan thawaf mengelilinginya sebanyak tujuh putaran, agar Tuhan mereka ridha kepada mereka, sampai Allah pun meridhai mereka.

Allah berfirman kepada mereka, 'Bangunlah untuk-Ku sebuah rumah di bumi, dimana rumah itu dapat dijadikan tempat berlindung oleh manusia yang Aku murkai, dan mereka pun dapat thawaf mengelilinginya sebagaimana kalian thawaf mengelilingi Arasy-Ku, sehingga aku akan ridha kepada mereka.' Maka para malaikat pun membangun rumah (Allah) itu."

Abdurrazaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha`, Ibnu Al Musayyib dan yang lainnya, bahwa Allah mewahyukan kepada Adam, "Jika engkau

turun (ke bumi), maka bangunlah sebuah rumah untuk-Ku, kemudian kelilingilah ia sebagaimana Aku melihat para malaikat mengelilingi Arasy-Ku yang ada di langit."

Atha`[269] berkata, "Orang-orang mengklaim bahwa malaikat membangun Ka'bah (dengan bebatuan) yang diambil dari lima gunung: Hira, Thur Sina, Lubnan, Al Judi dan Thur Zita. *Rubdh* (pondasi)nya (terbuat dari bebatuan) yang diambil dari Hira."

Al Khalil berkata, "Yang dimaksud dengan *Rubdh* di sini adalah pondasi yang mengelilingi rumah, yang berupa bebatuan besar. Karena itulah bebatuan besar yang mengelilingi kota madinah dinamakan *Rabadh.*"

Al Mawardi meriwayatkan dari Atha, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika Allah menurunkan Adam dari surga ke bumi, Allah berfirman kepadanya, 'Wahai Adam, pergilah, bangunlah sebuah rumah untuk-Ku, dan berthawaflah engkau di sana. Berdzikirlah engkau kepada-Ku di sana, sebagaimana aku pernah melihat para malaikat melakukan (hal itu) di sekitar Arasy-Ku.'

Adam kemudian maju seraya melangkah, lalu bumi dibentangkan untuknya, gurun pasir digenggam untuknya, sehingga tidaklah telapak kakinya menginjak suatu wilayah di muka bumi, melainkan wilayah itu menjadi makmur, hingga dia tiba di tempat Baitullah Al Haram. Malaikat Jibril kemudian mengepakkan kedua sayapnya ke bumi, sehingga muncullah pondasi yang kokoh dari tujuh lapisan bumi yang ketujuh, yang paling bawah. Para malaikat kemudian menimpa pondasi itu dengan batu yang tidak mampu diangkat oleh tiga puluh orang laki-laki."

Adam membangun Ka'bah itu (dengan bebatuan) yang diambil dari lima gunung. Hal ini sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas.

---

[269] Atsar inipun diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dengan redaksi yang panjang. Ibnu Katsir berkata, "Atsar ini *shahih* (jika dinisbatkan kepada Atha`), namun sebagian di antaranya ada yang mungkar. Lihat tafsir Ibnu Katsir, 1/259

Pada sebagian riwayat, diceritakan bahwa salah satu tenda surga diturunkan kepada Adam, lalu tenda itu dipasang di tempat Ka'bah agar Adam dapat tinggal di sana dan berthawaf di sekitarnya. Tenda itu terus ada, hingga Allah mengambil Adam. Setelah itu, tenda itu pun diangkat. Kisah ini diriwayatkan dari jalur Wahb bin Munabbih.

Dalam riwayat (lain) dinyatakan bahwa sebuah rumah diturunkan bersama Adam, lalu Adam pun berthawaf mengelilingi rumah itu. Demikian pula dengan (apa yang dilakukan oleh) orang-orang yang beriman sampai masa banjir bandang (masa nabi Nuh). Setelah itu, Allah mengangkat rumah itu, sehingga rumah itu pun berada di langit. Rumah itulah yang disebut dengan Baitul Ma'mur.[270] Kisah ini diriwayatkan dari Qatadah yang dicantumkan oleh Al Hulaimi dalam kitab *Minhaj Ad-Din* miliknya.

Al Hulaimi berkata, "Apa yang dikatakan oleh Qatadah itu boleh jadi mengandung pengertian bahwa bersama Adam diturunkan sebuah rumah, yakni bersamanya diturunkan (sesuatu) seperti Baitul Makmur dalam hal luas, lebar dan atapnya. Kemudian dikatakan kepada Adam, 'Bangunlah (sebuah rumah)

---

[270] Pendapat ini dan yang lainnya yang disebutkan Al Qurthubi di sini merupakan pendapat yang aneh dan asing, serta tidak memiliki dalil baik dari Al Qur`an, Sunnah, maupun ijma'. Oleh karena itu, kisah-kisah seperti ini harus disingkirkan dari dalam kitab tafsir. Kami tidak mengingkari adanya Ka'bah sebelum masa nabi Ibrahim AS, namun prosesi pembangunannya pra pembangunan Ibrahim tidak ditetapkan melalui jalur yang *shahih*. Al Azraqi menyebutkan bahwa para malaikatlah yang membangun Ka'bah. Al Azraqi juga menyebutkan bahwa hal itu terjadi sebelum Adam diciptakan. Al Azraqi berargumentasi atas pendapatnya itu dengan hadits Ibnu Abbas, sebagaimana dia pun berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan dari Razin Al Abidin.

An-Nawawi juga menyebutkan pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh para malaikat dalam kitab *Tahdzib Al Asma wa Al-Lughah,* dan dia menganggap bahwa pembangunan tersebut merupakan pembangunan Ka'bah yang pertama kali. Namun An-Nawawi tidak menyebutkan pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh nabi Adam AS, dan ini merupakan suatu hal yang aneh. Sebab pembangunan Ka'bah yang dilakukan Adam sama populer dengan pembangunan Ka'bah yang dilakukan para malaikat, atau bahkan lebih terkenal, meskipun kedua pembangunan ini tidak otentik. Kalau kedua pembangunan Ka'bah ini dianggap otentik, maka hal ini merupakan proses peletakan batu pertama. *Wallahu A'lam*. Lihat kitab *Syifa Al Gharam Bi Akhbar Al Balad Al Haram,* 1/91.

yang sesuai dengan skalanya. Usahakan agar rumah yang dibangun itu sesuai dengan posisinya.' Sementara posisi rumah itu adalah posisi Ka'bah. Adam kemudian membangun rumah itu di sana. Adapun tenda, boleh jadi tenda itu memang diturunkan dan dipasang di tempat Ka'bah. Namun ketika Allah memerintahkan untuk membangun tenda itu, kemudian Adam membangunnya, maka di sekitar Ka'bah itu terdapat ketenangan dalam hati Adam selama dia hidup, setelah itu tenda tersebut diangkat (oleh Allah). Dengan cara inilah riwayat-riwayat bisa menjadi berkesesuaian. Inilah pembangunan Adam, setelah itu Ka'bah dibangun oleh nabi Ibrahim."

Ibnu Juraij berkata, "Orang-orang berkata, 'Allah mengirim awan yang di sana terdapat sebuah kepala. Awan itu kemudian berkata, 'Wahai Ibrahim, sesungguhnya Tuhanmu memerintahkan untuk mengukur awan ini'. Ibrahim menatap awan itu dan mengukurnya. Kepala itu berkata, 'Sesungguhnya engkau telah melakukan.' Ibrahim kemudian menggali (tanah) dan nampaklah sebuah pondasi yang tertanam di tanah."

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA, bahwa ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk membangun Ka'bah, maka Ibrahim pun keluar dari Syam bersama putranya yaitu Isma'il dan ibunya yaitu Hajar. Allah juga mengirimkan ketenangan[271] yang mempunyai lisan. Ibrahim

---

[271] Ketenangan itu disebut dengan angin *Khujuj (angin yang berhembus dengan kencang).* Hal inilah yang disebutkan secara tegas dalam riwayat yang dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 1/259). *Al Khujuj* adalah berhembus dengan cepat.

Yang benar, para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana sampainya Ibrahim dari Syam. Sebagian di antara mereka menyebutkan apa yang dikatakan oleh Ali, namun sebagian lainnya mengatakan bahwa ketenangan itu bukanlah angin, melainkan awan yang Allah jalankan bersama Ibrahim. Kepada Ibrahim, Allah memerintahkan agar dia mengikuti awan itu. Dan, Ibrahim pun terus menerus berjalan di bahwa naungan awan tersebut, hingga dia sampai di Makkah.

Awan itu kemudian berhenti di tempat Ka'bah. Kepada Ibrahim diserukan, "Wahai Ibrahim, bangunlah (sebuah rumah) sesuai dengan luas naungan awan itu. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang."

Sebagian yang lain mengatakan bahwa sosok yang berangkat bersama Ibrahim dari Syam adalah malaikat Jibril. Sebagian lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

berangkat pagi-pagi mengikuti ketenangan itu, jika ketenangan itu berangkat pagi-pagi. Ia berangkat sore-sore mengiringi ketenangan itu, jika keterangan itu berangkat sore-sore. Hingga ketenangan itu membawanya ke Makkah.

Ketenangan itu berkata kepada Ibrahim, "Bangunlah sebuah pondasi di bawahku (ini)." Ibrahim kemudian meninggikan Ka'bah bersama Isma`il, hingga sampai ke tempat hajar Aswad. Ibrahim berkata kepada putranya, "Wahai putraku, carilah sebongkah batu untukku yang dapat aku jadikan sebagai tanda untuk manusia."

Ismail kemudian datang kepada Ibrahim dengan membawa sebongkah batu, namun batu itu tidak disetujui oleh Ibrahim. Ibrahim berkata, "Carilah batu yang lain untukku!" Isma`il kemudian pergi untuk mencari batu yang lain. Dia kemudian datang lagi kepada Ibrahim yang saat itu telah (membangun) sampai di sudut (Ka'bah). Ibrahim kemudian meletakkan sebuah batu di tempatnya.

Isma'il bertanya, "Duhai ayahku, siapa yang membawakan batu ini kepadamu?" Ibrahim menjawab, "Orang yang tidak membuatku menyusahkanmu."

—Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: Shalih[272] Abu Qubais: "Wahai Ibrahim, wahai orang yang dekat dengan Dzat yang Maha Pengasih, Sesungguhnya

---

ketenangan itu bukanlah angin, melainkan ketentraman, rahmat dan tanda-tanda kebesaran Allah yang membuat jiwa menjadi tenang. Itulah yang menyertai Ibrahim dalam perjalanannya. Oleh karena itulah dia tidak resah, gelisah, dan tidak mengeluhkan letih atau sakit. Lihat *Silsilah Al Qashash Al Qur`ani* dan yang lainnya, 2/26 dan 27.

[272] Demikianlah redaksi yang tertera pada naskah Asli kitab ini. Mungkin redaksi yang benar adalah: *Shaaha Abu Qubais* (Abu Qubais berteriak). Abu Qubais adalah nama sebuah gunung yang terdapat di Makkah Al Mukarramah.

Menurut satu pendapat, di sanalah terdapat makam nabi Adam As. Gunung ini terletak di samping Ka'bah. Sebagian ulama menganggap bahwa gunung ini lebih baik dari semua gunung yang ada di Makkah. Namun yang benar adalah, bahwa Hira adalah lebih baik dari Abu Qubais. Sebab Rasulullah SAW sering mengunjunginya untuk beribadah, dan karenanyalah beliau selalu menetap di sana selama sebulan dalam setahun, meskipun gunung Abu Qubais ini terletak di samping rumah beliau. Lihat kitab *Syifa Al Gharam* 1/275-279.

aku mempunyai titipan untukmu. Maka, ambillah titipan itu." Tiba-tiba Ibrahim menemukan sebongkah batu putih yang terbuat dari Yaqut Surga. Batu inilah yang dibawa oleh Adam dari surga. Ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan dasar-dasar Ka'bah, datanglah awan berbentuk segi empat, dimana di sana terdapat kepala. Kepala itu menyeru, "Tinggikanlah dasar-dasar Ka'bah itu sesuai dengan segi empatku!" Inilah pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh Ibrahim.

Diriwayatkan bahwa ketika Ibrahim dan Ismail selesai membangun Ka'bah, Allah memberi mereka seekor kuda sebagai balasan karena mereka telah meninggikan dasar-dasar Ka'bah.

At-Tirmidzi Al Hakim meriwayatkan: "Umar bin Abi Umar menceritakan kepada kami, Nu'aim bin Hamad menceritakan kepadaku, Abdul Wahhab bin Hammad saudara Abdurrazaq menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

'Waktu itu kuda adalah binatang buas seperti semua binatang buas (yang lainnya). Ketika Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk meninggikan dasar-dasar (Ka'bah), maka Allah —Maha suci nama-nama-Nya— pun berfirman (kepada mereka), "*Sesungguhnya Aku akan memberikan kepada kalian berdua harta simpanan. Aku telah menyimpan harta itu untuk kalian berdua.*" Setelah itu, Allah menurunkan wahyu kepada Isma`il: "*Keluarlah engkau menuju Ajyad, lalu menyerulah engkau, niscaya harta simpanan itu akan datang kepadamu.*"

Ismail kemudian keluar menuju Ajyad —saat itu Ajyad telah menjadi tempat tinggal—, namun dia tidak mengetahui apa yang akan dia serukan, dan dia pun tidak mengetahui harta simpanan itu. Allah kemudian memberikan ilham kepadanya, sehingga di muka bumi (ini) tidak ada seekor kuda pun yang ada di tanah Arab, melainkan semuanya mendatangi Ismail dan membuatnya mampu menyentuh ubun-ubunnya. Allah telah menundukan kuda-kuda itu kepada Ismail. "Maka, tunggangilah kuda oleh kalian, namun berikanlah makanan kepada mereka. Sebab ia adalah *mayaamiin.*" *Mayaamiin* adalah

warisan nenek moyang kalian, yaitu Ismail. Sesungguhnya kuda dinamakan *faras* (datang) dalam bahasa Arab, karena Ismail diperintahkan untuk menyeru(nya), lalu ia pun datang kepada Isma`il.

Abdul Mun'im bin Idris meriwayatkan dari Wahb bin Munabbih, dia berkata, "Orang pertama yang membangun Ka'bah dengan tanah dan batu adalah nabi Syits AS. Adapun pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, (pembangunan ini merupakan pembangunan) yang terkenal. Dan, kisah tentang ular dalam pembangunan itu pun diceritakan. Ular itulah yang menghalangi mereka untuk merobohkan Ka'bah, sampai orang-orang Quraisy berkumpul di dekat Maqam Ibrahim, kemudian mereka berteriak kepada Allah: 'Ya Tuhan kami, (sesungguhnya) ular itu tidak akan dilukai, (karena) kami (hanya) ingin memuliakan rumah-Mu dan menghiasinya. Jika engkau meridhai hal itu, (maka singkirkanlah ular itu). Tapi jika tidak, maka lakukanlah apa yang nampak bagi-Mu.'

Mereka kemudian mendengar (suara) *khawaat* dari langit —*khawaat* adalah kepakan sayap burung yang besar. Ternyata suara itu adalah suara burung elang yang besar, punggungnya berwarna hitam, sementara perut dan kedua kakinya berwarna putih. Burung itu mencengkeramkan cakarnya ke tengkuk ular, lalu membawanya —sementara ular itu mengibas-ibaskan ekornya ke sana dan kemari (kiri dan kanan)— hingga membawanya ke arah Ajyad. Setelah itu, orang-orang Quraisy merobohkan Ka'bah lalu membangunnya kembali dengan bebatuan yang mereka bawa di atas pundaknya. Mereka kemudian mengangkat bebatuan itu ke atas setinggi dua puluh hasta.

Ketika Nabi membawa bebatuan dari Ajyad, saat itu beliau mengenakan kain bergaris yang terbuat dari wol, (tiba-tiba) kain itu menjadi sempit, sehingga beliau pun mengangkatnya ke pundaknya. Maka terlihatlah aurat beliau karena celah kain itu. Kepada beliau diserukan, 'Wahai Muhammad, tutupilah auratmu. Setelah peristiwa itu, aurat beliau tidak pernah terlihat lagi. Jarak antara pembangunan Ka'bah dan turunnya wahyu kepada beliau adalah lima tahun. Sedangkan jarak antara keluarnya beliau (dari Makkah) dan

pembangunan Ka'bah adalah lima belas tahun. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Ma'mar, dari Abdullah bin Utsman, dari Abu Ath-Thufail.

Abdurrazaq juga menyebutkan dari Ma'mar dari Az-Zuhri: 'Hingga ketika mereka membangun Ka'bah dan sampai pada rukun [Hajar Aswad], maka orang-orang Quraisy berselisih tentang rukun[Hajar Aswad]: kabilah manakah yang berhak untuk mengangkatnya? Hingga mereka pun bertengkar. Mereka berkata, "Kemarilah, kami akan menetapkan orang yang pertama kali muncul kepada kami dari lorong ini (sebagai orang yang akan meletakkan rukun[Hajar Aswad])." Mereka kemudian menyepakati hal itu. Rasulullah SAW kemudian muncul kepada mereka, dan saat itu beliau adalah seorang anak kecil yang mengenakan tenunan kain bergaris yang terbuat dari wol. Mereka kemudian menetapkan beliau (sebagai orang yang akan meletakan hajar Aswad). Beliau kemudian memimpin (pemasangan hajar Aswad). hajar Aswad diletakan di atas kain, lalu beliau memerintakan pemimpin masing-masing kabilah (untuk membawanya). Kepada masing-masing pemimpin itu, beliau memberikan ujung-ujung baju tersebut. Setelah itu beliau naik dan mereka mengangkat Hajar Aswad kepadanya. Lalu beliau pun meletakannya (di tempatnya)'."

Ibnu Ishak berkata, "Diceritakan bahwa orang-orang Quraisy menemukan sebuah kitab yang menggunakan bahasa Suryaniyah di sudut Ka'bah (Hajar), namun mereka tidak mengetahui apa isi kitab itu, sampai seorang lelaki Yahudi membacakan kitab itu kepada mereka, ternyata di dalam kitab tersebut (tertera): 'Aku adalah Allah, Pemilik Bakkah.[273] Aku menciptakannya pada hari Aku menciptakan langit dan bumi, dan membentuk

---

[273] Bakkah dan Makkah: menurut satu pendapat, makna kedua kata ini adalah sama, namun menurut sebagian dari mereka, Bakkah adalah nama Rumah Allah, sedangkan Makkah adalah nama seluruh wilayah itu. Baitullah dinamakan dengan Bakkah, karena ia menundukan leher orang-orang yang zhalim. Tapi menurut pendapat yang lain, dinamakan demikian karena orang-orang berdesak-desakan dan saling mendorong sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain, saat mereka melakukan thawaf. Lihat referensi di atas.

matahari dan bulan. Aku mengelilinginya tujuh malaikat yang hanif, yang tidak pernah tiada, sampai gunung-gunungnya yang memiliki bebatuan keras tiada. Ia memberikan keberkahan kepada penduduknya pada air dan susu (mereka)."

Diriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali, dia berkata, "Pada pasa Amaliq, Jurhum dan Ibrahim, pintu Ka'bah berada di tanah, hingga ia dibangun oleh orang-orang Quraisy."

Muslim meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang *Jadr*[274] (Hijir Ismail): Apakah ia merupakan bagian dari Ka'bah? Beliau menjawab, '*Ya.*' Aku berkata, 'Mengapa mereka tidak memasukannya ke dalam Ka'bah?' Beliau menjawab, '*Karena kaummu mengalami keterbatasan biaya.*' Aku berkata, 'Lalu mengapa pintu Ka'bah ditinggikan?' Beliau menjawab, '*Kaummu melakukan itu agar mereka dapat memasukan orang yang mereka kehendaki dan melarang orang yang mereka kehendaki. Seandainya tidak karena kaummu masih dekat dengan masa jahiliyah*[275]*, sehingga aku khawatir hati mereka akan ingkar, niscaya aku berpendapat untuk memasukan Al Jadr ke dalam Ka'bah an menurunkan pintunya ke tanah*'."[276]

Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair RA, dia berkata, "Bibiku (maksudnya Aisyah) menceritakan kepadaku, dia berkata: Nabi SAW bersaba, '*Wahai Aisyah, seandainya tidak karena kaummu dekat dengan kemusyrikan, niscaya aku akan merobohkan Ka'bah, kemudian*

---

[274] *Al Jadr* adalah dialek untuk kata *Al Jidar (dinding)*. Namun menurut satu pendapat, *Al Jadr* adalah pondasi dinding. Yang dimaksud dengan *Al Jadr* di sini adalah Hijir Isma'il. Sebab di sana terdapat pondasi dinding Ka'bah. Sumber rujukan adalah kitab-kitab yang telah disebutkan. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Haji 2/973 dan Al Bukhari pada pembahasan tentang Haji 1/276.

[275] Demikianlah redaksi yang tertera dalam *Shahih Muslim*. Syaikh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi —semoga Allah merahmatinya berkata, "Demikianlah redaksi yang tertera pada semua naskah: *fii Al Jaahiliyyah*. Kata ini mengandung makna *bi Al Jaahiliyyah* (pada masa jahiliyah)."

[276] HR. Muslim pada pembahasan tentang Haji 2/973.

menurunkan (pintu)nya ke tanah, aku jadikan untuknya dua pintu: pintu timur dan pintu barat, dan aku tambahkan padanya enam depa (yaitu) pada bagian Hijir (Ismail). Sesungguhnya orang-orang Quraisy mengalami keterbatasan (biaya) ketika mereka membangun Ka'bah[277]*'.*"

Diriwayatkan dari Urwah, dari Ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepadaku, 'Seandainya tidak karena kaummu masih dekat dengan kekafiran, niscaya aku akan robohkan Ka'bah untuk kemudian aku bangunnya berdasarkan pondasi Ibrahim, sesungguhnya orang-orang Quraisy ketika membangun Ka'bah memiliki keterbatasan materi, maka aku akan membuatkan untuknya [Ka'bah] pintu belakang.'"[278]

Dalam *(Shahih) Bukhari*[279] dinyatakan bahwa Hisyam bin Urwah berkata, "Maksud beliau adalah pintu."

Dalam *Shahih Bukhari* juga dinyatakan: "*Niscaya aku akan mebuatkan untuknya dua (pintu) belakang.*" Yakni, dua pintu belakang. Demikianlah pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy.

Ketika penduduk Syam memerangi Abdullah bin Az-Zubair dan Ka'bah rusak akibat kebakaran (yang ditimbulkan) mereka, maka Ibnu Az-Zubair pun merobohkannya lalu membangunnya (kembali). Hal ini berdasarkan keterangan yang disampaikan Aisyah kepada Ibnu Az-Zubair. Ibnu Az-Zubair melebihkan enam depa yang diambil dari Hijir Ismail, sehingga dia pun dapat memperlihatkan pondasi (Ka'bah) yang dapat dilihat oleh orang-orang. Dia kemudian melakukan pembangunan di atas pondasi itu.

Saat itu, panjang Ka'bah menjadi delapan belas depa. Ketika dia telah melebihkan enam depa itu, maka dia merasa masih sempit, sehingga dia pun menambahkan sepuluh depa lagi. Dia membuat dua pintu untuk Kabah, satu

---

[277] Hadits ini dirwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Haji 2/969 dan 970.
[278] HR. Msulim pada pembahasan tentang Haji 2/968.
[279] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Haji 1/276.

untuk masuk ke dalamnya dan satu lainnya untuk ke luar dari sana. Demikianlah yang tertera dalam shahih Muslim[280], namun redaksi hadits (yang menerangkan itu) berbeda-beda.

Sufyan menyebutkan dari Daud bin Syabur dari Mujahid, dia berkata, "Ketika Ibnu Az-Zubair hendak merobohkan Ka'bah dan membangunnya kembali, dia berkata kepada orang-orang, 'Robohkanlah oleh kalian (Ka'bah).' Namun mereka enggan merobohkan (Ka'bah) dan mereka takut ditimpa oleh siksaan.

Kami kemudian keluar menuju Mina dan kami menetap di sana selama tiga malam untuk menunggu siksaan.

Ibnu Az-Zubair naik ke dinding Ka'bah langsung. Ketika mereka melihat dia tidak ditimpa apapun, maka mereka pun berani untuk merobohkan Ka'bah.

Mereka kemudian merobohkan (Ka'bah). Ketika Ibnu Az-Zubair membangunnya (kembali), dia membuat dua pintu untuk Ka'bah: pintu (pertama adalah tempat) mereka masuk, dan pintu (kedua adalah tempat) mereka keluar. Dia menambahkan enam depa ke dalam Ka'bah yang diambil dari area dekat Hijr. Dia menambahkan sembilan depa ke dalam panjang Ka'bah."

Muslim[281] berkata dalam haditsnya, "Ketika Ibnu Az-Zubair terbunuh, Al Hajjaj menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwah untuk memberitahukan hal itu kepadanya. Al Hajjaj juga memberitahukan kepada Abdul Malik bin Marwan bahwa Ibnu Az-Zubair telah meletakkan bangunan di atas pondasi (Ka'bah), dimana pondasi bisa dilihat oleh para pemuka penduduk Makkah. Abdul Malik bin Marwah kemudian menjawab: 'Sesungguhnya kami bukanlah orang yang mencacatkan Ibnu Az-Zubair. Adapun sesuatu yang dia tambahkan, tetapkanlah sesuatu. Adapun sesuatu

---

[280] HR. Muslim secara sempurna pada pembahasan tentang Haji 2/970 dan 971.

[281] Lihat *Shahih Muslim* 2/971.

yang lebih, yang diambil dari Hijir (Ismail), kembalikanlah ia pada bangunannya.' Pintu (Ka'bah) yang dibuat oleh Ibnu Az-Zubair kemudian ditutup. Al Hajjaj membatalkan pintu itu dan mengembalikannya ke bangunannya."

Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa Abdul Malik berkata, "Aku kira Abu Khubaib (maksudnya Ibnu Az-Zubair) tidak mendengar dari Aisyah apa yang dia akui bahwa dia mendengarnya dari Aisyah." Al Harits bin Abdullah berkata, "Benar, aku pun mendengar itu dari Aisyah." Abdul Malik bertanya, "Engkau mendengar Aisyah mengatakan apa?" Al Harits bin Abdullah menjawab, "Aisyah berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya kaummu mengalami keterbatasan biaya saat membangun Ka'bah. Seandainya tidak karena mereka begitu dekat dengan kemusyrikan, niscaya aku akan melakukan apa yang mereka tinggalkan itu. Jika nampak*[282] *(pendapat) pada kaummu sepeninggalku untuk membangunnya, maka kemarilah engkau,*[283] *agar aku dapat memperlihatkan kepadamu apa yang mereka tinggalkan.*"' Beliau

---

[282] *Jika nampak pada kaummu:* maksudnya nampak dan muncul pendapat yang tidak pernah ada pada mereka.

[283] Sabda Rasulullah: *Fahalummi (kemarilah engkau).* Lafazh ini merupakan salah satu bentuk dialek untuk kata *halumma.*

Al Jauhari berkata, "Engkau berkata, '*Halumma ya Rajul (kemarilah wahai tuan).*' Maknanya adalah, kemarilah. Al Khalil berkata, 'Asal lafazh tersebut adalah *lumm* (mendekatlah), yang diambil dari ucapanmu: *Lammallahu sya'tsahu (Allah mengumpulkan dirinya),* yakni menyatukannya. Dengan demikian, seolah-olah Dia ingin mengatakan: *Lamm nafsaka ilainaa (dekatkan dirimu kepada kami),* yakni mendekatlah engkau. Adapun huruf ha (pada lafazh tersebut), ia adalah ha tanbih. Huruf alif yang biasa pada *haa* ini dibuang, karena hal ini sering terjadi. Setelah itu, kata ini dijadikan satu *ism* dimana tidak ada perubahan bentuk untuk tunggal, *tatsniyah*, jamak dan *mu'anatsnya.* Oleh karena itulah dikatakan kepada banyak orang: *Halumma.* Ini adalah dialek orang-orang Hijaz. Allah *Ta'ala* berfirman, وَالْقَآئِلِينَ لِإِخْوَٰنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا "*Dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya: 'Marilah kepada kami.*'" (Qs. Al Ahzaab [33]: 18) Namun orang-orang Hijaz merubah bentuknya, sehingga mereka mengatakan untuk dua orang: *Halummaa (kemarilah engkau berdua), untuk wanita: Halummii (kemarilah engkau wanita), untu kaum perempuan: Halumna (kemarilah mereka perempuan).* Namun pendapat yang pertama lebih fasih.'"

Demikianlah yang dikatakan oleh Al Jauhari.

kemudian memperlihatkan kepada Aisyah (apa yang mereka tinggalkan), yang hampir mencapai tujuh depa'."

Dalam riwayat yang lain dinyatakan: Abdul Malik berkata, "Seandainya aku pernah mendengar itu sebelum aku merobohkannya, niscaya aku akan mendengar apa yang dibangun oleh Ibnu Az-Zubair." Demikianlah atsar-atsar yang menjelaskan tentang pembangunan Ka'bah.

Diriwayatkan bahwa Ar-Rasyid pernah mengemukakan kepada Malik bin Anas bahwa dirinya ingin merobohkan Ka'bah yang dibangun oleh Al Hajjaj, kemudian mengembalikannya kepada bangunan (yang pernah) dibangun oleh Ibnu Az-Zubair, sebab bangunan Ibnu Az-Zubair itu bersumber dari Nabi yang kemudian dilaksanakan oleh dirinya. Malik berkata, "Aku mendesakmu karena Allah wahai Amirul Mu`minin, janganlah engkau menjadikan rumah ini sebagai permainan para penguasa, dimana mereka hanya ingin merubuhkan rumah ini dan membangunnya (kembali), sehingga wibawa rumah ini di dalam hati manusia akan hilang.

Al Waqidi menyebutkan: Ma'mar menceritakan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, dia mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW melarang memaki As'ad Al Himyari, seorang *tubba' (tubba'* adalah gelar bagi raja Yaman dahulu). Dia adalah orang pertama yang membangun Ka'bah. Dialah *Tubba'* yang terakhir." Ibnu Ishak berkata, "Dahulu Ka'bah itu dibungkus dengan *Qabathi,* kemudian aku membungkusnya dengan *Burud.* Orang pertama yang membungkusnya dengan sutera tebal adalah Al Hajjaj."

Para ulama berkata, "Sepatutnya sesuatu yang merupakan bagian dari kain pembungkus Ka'bah itu tidak diambil, sebab kain itu telah dihadiahkan kepadanya, dan sepatutnya pula tidak dikurang. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwa dia memakruhkan mengambil wewangian Ka'bah untuk dijadikan obat. Apabila dia melihat seorang pelayan (Ka'bah) mengambil sedikit wewangian itu, maka dia pun menampar tengkuknya dengan telapak tangan, namun tidak menyakitinya."

Atha' berkata, "Apabila salah seorang dari kami hendak berobat

dengan wewangian, maka dia akan membawa wewangian sendiri yang kemudian dieluskan ke Hajar Aswad, setelah itu dia menggunakannya."

Firman Allah SWT: رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ *"Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami)."* Makna (dari firman firman Allah ini adalah): رَبَّنَاوَيَقُولَانِ (keduanya berdoa, "Ya Tuhan kami). Dengan demikian, lafazh يَقُولَانِ (keduanya berdoa) dibuang.

Seperti itulah yang tertera pada qira`ah Ubai dan Abdullah bin Mas'ud: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَـٰعِيلُ وَيَقُولَانِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ *"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah beserta Ismail, keduanya berdoa, 'Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami)."*

Tafsir untuk lafazh Ismail adalah *isma' ya Allah (dengarlah ya Allah).* Sebab makna 'il' dalam bahasa Suryaniyah adalah Allah, hal ini telah dijelaskan di atas. Menurut satu pendapat, ketika Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, maka dia berkata, *"Isma ya Il (dengarlah ya Allah)."* Ketika Allah mengambulkan doanya dan manganuriakan seorang anak kepadanya, maka dia pun menamakan anak itu dengan doa yang dia panjatkan itu. Demikianlah yang dikemukakan oleh Al Mawardi[284].

Firman Allah SWT: إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ *"Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." As-Samii'* (Maha Mendengar) dan *Al Aliim* (maha mengetahui) adalah dua nama Allah. Kami telah menjelaskan makna keduanya pada kitab *Al Asanna fii Syarh Asmaa`illahi Al Husnaa.*

---

[284] Lihat *Tafsir Al Mawardi* 1/90.

Firman Allah:

رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾

"Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara anak-cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." **(Qs. Al Baqarah [2]: 128)**

Firman Allah SWT: رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ *"Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau."* Yakni, jadikanlah kami. Lafazh مُسْلِمَيْنِ adalah *maf'ul* yang kedua. Dalam ayat ini, Ibrahim memohon ketetapan dan konsisten (kepada Allah).

Yang dimaksud dengan 'Islam' (yaitu lafazh مُسْلِمَيْنِ) dalam ayat ini adalah keimanan dan amal shalih. Contoh untuk hal ini adalah firman Allah SWT: إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ *"Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 19) Dengan demikian, dalam ayat ini terkandung dalil bagi orang-orang yang mengatakan bahwa iman dan Islam adalah perkara yang sama. Mereka memperkuat kesimpulan ini dengan firman Allah dalam ayat yang lain, yaitu: فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ *"Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Luth itu. Dan Kami tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri."* (Qs. Adz-Dzariyyaat [51]: 35-36) Ibnu Abbas dan Auf membaca (lafazh مُسْلِمَيْنِ itu) dengan *muslimiin*[285], yakni dengan

[285] Qira`ah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya 1/489, namun qira`ah ini bukanlah qira`ah yang mutawatir.

bentuk jamak.

Firman Allah SWT: وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ *"Dan (jadikanlah) di antara anak-cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau."* Yakni, sebagian dari anak-cucu kami, jadikanlah oleh Engkau.

Menurut satu pendapat, semua nabi hanya mendoakan dirinya dan umatnya kecuali Ibrahim. Sebab selain dia mendoakan dirinya dan umatnya, dia pun mendoakan umat Islam (yang merupakan anak-cucunya).

Lafazh مِن yang terdapat pada lafazh: وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ *"di antara anak-cucu kami,"* adalah *min li at-tab'iidh* (*min* yang mengandung makna sebagian/di antara). Sebab Allah telah memberitahukan bahwa di antara anak cucu Ibrahim akan ada orang-orang yang zhalim.

Ath-Thabari meriwayatkan bahwa yang dimaksud oleh Ibrahim dari ucapannya: وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ *"di antara anak-cucu kami,"* adalah orang-orang arab saja. As-Suhaili berkata, "Keturunan Ibrahim dan Ismail adalah orang-orang Arab. Sebab mereka adalah keturunan Nabt bin Ismail atau keturunan Taimun bin Ismail. Menurut satu pendapat, mereka adalah keturunan Qaidar bin Nabi bin Ismail. Adapun anak cucu Adnan, mereka adalah keturunan Nabt. Adapun anak cucu Qahthan, mereka adalah keturunan Qaidar bin Nabt bin Ismail atau Taimun, menurut salah satu dari dua pendapat yang ada dalam hal ini."

Ibnu Athiyah berkata, "Pendapat ini *dha'if*. Sebab doa Ibrahim jelas ditujukan kepada orang-orang Arab dan orang-orang yang beriman lainnya."

Makna lafazh أُمَّةً yang terdapat di sini adalah *Al Jama'ah* (sekelompok orang). Namun lafazh ini pun terkadang mengandung makna satu orang, jika dia adalah orang yang dijadikan teladan dalam kebaikan. Contohnya adalah firman Allah: إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ *"Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah."* (Qs. An-Nahl [16]: 120) Rasulullah SAW bersabda tentang Zaid bin Amru bin Nufail: *"Umat (orang) ini akan dibangkitkan seorang diri, sebab dia tidak menyekutukan agamanya dengan yang lainnya."* *Wallahu A'lam.*

Terkadang lafazh inipun digunakan untuk makna selain yang telah disebutkan. Contohnya adalah firman Allah SWT: إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً "*Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 92) Terkadang lafazh أُمَّة juga mengandung arti waktu dan masa. Contohnya adalah firman Allah SWT: وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ "*Dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya.*" (Qs. Yusuf [12]: 45) Yakni, setelah beberapa waktu dan masa. Terkadang dikatakan juga, "*Hadzihi Ummatu Zaidin (ini ibu Zaid),*". Lafazh أُمَّة juga mengandung makna postur. Dikatakan, "*Fulaanun Husnu Al Ummah (fulan yang baik posturnya).*"

Penyair[286] berkata,

وَإِنَّ مُعَاوِيَةَ الأَكْرَمِيْنَ   حِسَانُ الْوُجُوْهِ طِوَالُ الأُمَمِ

"*Dan sesungguhnya Mu'awiyah yang termulia di antara orang-orang yang mulia, yang tampan wajahnya lagi tinggi posturnya.*"

Firman Allah SWT: وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا "*Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami.*" Yang dimaksud dari lafazh أَرِنَا (perlihatkanlah kepada kami) adalah penglihatan mata. Kata ini *muta'aad* kepada dua *maf'ul*. Namun menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah penglihatan hati. Jika ini yang terjadi, maka orang yang mempunyai pendapat ini harus memuta'adkan *maf'ul* ini kepada tiga *maf'ul*.

Ibnu Athiyah[287] berkata, "(kata أَرِنَا di sini) berbeda, sebab ditemukan kata أَرِنَا —yang mengandung makna penglihatan hati— yang dimuta'adkan oleh hamzah kepada dua *maf'ul*, seperti yang tidak dimuta'adkan.

Umar bin Abdul Aziz, Qatadah, Ibnu Muhaishin, As-Suddi dan Rauh membaca (firman Allah أَرِنَا) yang terdapat di dalam Qur`an dengan أَرْنَا — yakni dengan sukun huruf ra. Qira`ah ini pun dipilih oleh Abu Hatim. Sementara

[286] Penyair yang dimaksud adalah Al A'asyi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Lisan Al 'Arab*, entri (*umamum*).

[287] Lihat tafsir Ibnu Athiyah 1/490

Abu Amru memilih qira`ah yang meng-*ikhtilaas* kasrah huruf *ra*. Adapun yang lainnya, mereka membacanya dengan kasrah huruf *ra*. Qira`ah yang terakhir ini dipilih oleh Abu Ubaid.

Asal lafazh أَرِنَا adalah أَرْئِنَا (*ar`inaa*) —dengan huruf hamzah (di tengah-tengah kata). Barangsiapa yang membaca dengan sukun huru *ra*` (*arnaa*), maka mereka mengatakan bahwa huruf hamzah dan harakatnya dibuang, sehingga tersisalah huruf *ra*` yang sukun.

Barangsiapa yang mengkasrahkan huruf *ra*' (أَرِنَا), maka (mereka mengatakan) bahwa harakat huruf hamzah yang dibuang itu dipindahkan kepada huruf *ra*'. Sedangkan Abu Amru mencari bacaan yang ringan.

Diriwayatkan dari Syuja' bin Abi Nashr[288], seorang yang sangat terpercaya dan jujur, bahwa dia melihat Rasulullah dalam tidur, kemudian dia menyebutkan huruf-huruf Abi Amru kepada beliau, dan beliau tidak menolak kecuali dua huruf: ini (seperti diatas), dan yang lain adalah: مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نَنسَأْهَا "Apa saja ayat yang kami nasakhkan, atau Kami lupakan ia," —dengan tambahan huruf hamzah di tengah-tengah kata نَنسَأْهَا.

Firman Allah SWT: مَنَاسِكَنَا *(tempat-tempat ibadah haji kami).* Menurut satu pendapat, makna asli kata *an-nusuk* dalam bahasa Arab adalah *al Ghusl* (mandi/mencuci). Contohnya adalah *nasaka tsaubahu (seseorang mencuci bajunya),* jika ia mencuci bajunya. Namun dalam agama, kata *an-nusuk* itu merupakan kata benda untuk ibadah. Contohnya adalah *rajulun naasikun (orang yang beribadah),* jika dia orang yang beribadah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud dari kata *manaasik* dalam ayat ini.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah tempat-tempat dan tanda-tanda dalam pelaksanaan ibadah haji. Demikianlah yang dikatakan oleh Qatadah dan As-Suddi.

---

[288] Syuja' bin Abi Nashr Al Balkhi Abu Nu'aim Al Muqri adalah orang yang sangat jujur dari generasi yang kesembilan. Lihat kitab *Taqrib At-Tahdzib* karya Ibnu Hajar 1/347.

Mujahid, Atha' dan Ibnu Juraij berkata, "Yang dimaksud dengan *manaasik* adalah tempat-tempat penyembelihan, yakni lokasi penyembelihan."

Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud semua tempat ibadah dan semua cara yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. *Isim* makan dan *isim* alat untuk kata *an-nusuk* adalah *mansak* dan *mansik*. Adapun kata *naasik* (isim *faa'il)*, maknanya adalah orang yang melakukan ibadah.

An-Nuhas[289] berkata, "*Dikatakan Nasaka yansuku.* Jika ini yang dikatakan (untuk kata *an-nusuk)*, maka seharusnya dikatakan *mansuk*, namun sayangnya dalam bahasa Arab tidak ada wazan *maf'ul.*"

Diriwayatkan dari Zuhair bin Muhammad, dia berkata, "Ketika Ibrahim selesai membangun Baitullah Al Haram, dia berdoa, 'Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah selesai, maka perlihatkanlah kepada kami tempat-tempat ibadah haji kami.' Allah kemudian mengutus malaikat Jibril kepada Ibrahim, lalu Ibrahim pun melaksanakan ibadah haji dengan bimbingan malaikat Jibril. Hingga ketika dia kembali dari Arafah dan tibalah hari penyembelihan, maka muncullah Iblis kepadanya. Jibril berkata kepadanya, 'Lemparlah iblis itu dengan kerikil!' Ibrahim kemudian melempar iblis itu dengan tujuh kerikil. Demikian pula dengan keesokan harinya dan hari yang ketiga. Setelah itu Ibrahim naik ke atas Tsabir[290] dan menyeru: 'Wahai hamba-hamba Allah, jawablah!' Seruan Ibrahim itu terdengar oleh orang-orang yang berada di antara lautan, yaitu orang-orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji dzarah dari keimanan. Mereka menjawab, 'Aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi panggilanmu'."

Zuhair bin Muhammad berkata, "Saat itu di muka bumi hanya ada tujuh kaum muslim yang berjumlah kurang lebih tujuh orang. Seandainya tidak karena keberadaan mereka itu, niscaya bumi dan orang-orang yang ada di atasnya akan binasa. Orang yang pertama kali menjawab seruan Ibrahim adalah orang

---

[289] Lihat *I'rab Al Qur'an* karya *An-Nuhas* 2/262.

[290] Sebuah gunung yang ada di Makkah. Lihat sumber di atas, halaman 470.

Yaman."

Diriwayatkan dari Abu Mijlaz, dia berkata, "Ketika Ibrahim selesai membangun Ka'bah, maka dia didatangi oleh malaikat Jibril yang kemudian memperlihatkan thawaf di Ka'bah kepadanya. —Periwayat berkata, 'Aku kira Abu Mijlaz berkata, "Juga (sa'i) di shafa dan Marwah."'

Setelah itu mereka naik ke (jumrah) Aqabah, namun mereka dihadang oleh syetan, sehingga Jibril pun mengambil tujuh kerikil dan memberikannya kepada Ibrahim. Jibril melempar syetan itu dan bertakbir. Kemudian dia berkata kepada Ibrahim, 'Lempar dia dan bertakbirlah.' Mereka kemudian melempar (syetan itu) dan keduanya pun bertakbir pada setiap lemparan, sampai syetan itu menghilang.

Setelah itu mereka berangkat menuju jumrah Wushtha, namun mereka (kembali) dihadang oleh syetan, sehingga Jibril mengambil tujuh kerikil dan memberikannya kepada Ibrahim. Jibril berkata (kepada Ibrahim), 'Lemparlah dan bertakbirlah.' Mereka kemudian melempar (syetan itu) dan keduanya pun bertakbir pada setiap lemparan, sampai syetan menghilang.

Setelah itu mereka mendatangi jumrah Qushwa, namun mereka (kembali) dihadang oleh syetan, sehingga Jibril mengambil tujuh kerikil dan memberikannya kepada Ibrahim. Jibril berkata, 'Lemparlah dia dan bertakbirlah!' Mereka kemudian melempar syetan itu dan mereka pun bertakbir pada setiap lemparan, sampai syetan itu menghilang.

Setelah itu mereka tiba di Jama'[291]. Jibril berkata, 'Di sinilah manusia akan menjamak shalat.' Setelah itu mereka tiba di Arafah. Jibril berkata, 'Engkau telah mengetahui (Mina dan Muzdalifah itu)?' Ibrahim menjawab, 'Ya.' Oleh karena itulah tempat itu dinamakan dengan Arafah (mengetahui).

Diriwayatkan bahwa Jibril berkata kepada Ibrahim, 'Engkau telah mengetahui (Mina dan Muzdalifah itu)? Engkau telah mengetahui (Mina dan

---

[291] Yang dimaksud adalah Muzdalifah

Muzdalifah itu)? Engkau telah mengetahui (Mina dan Muzdalifah itu)?' Ibrahim menjawab, 'Ya.' Oleh karena itulah nama tempat itu dinamakan dengan arafah (mengenal/mengetahui)."

Diriwayatkan dari Khushaif bin Abdurrahman bahwa Mujahid menceritakan kepadanya. Mujahid berkata, "Ketika Ibrahim AS berkata, وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا '*Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami,*' yakni Shafa dan Marwah, dimana keduanya merupakan syi'ar Allah dengan Nash Al Qur`an, kemudian Jibril membawa dirinya, dan ketika dia melewati Jumrah Aqabah, ternyata Iblis berada di sana, Jibril kemudian bersabda kepadanya, 'Bertakbirlah dan lemparlah ia.' Iblis kemudian naik ke Jumrah Wustha. Jibril berkata (kepada Ibrahim), 'Bertakbirlah dan lemparlah dia!' Kemudian pada jumrah Quswa pun demikian pula. Setelah itu Jibril membawa Ibrahim ke Mas'aril Haram.

Selanjutnya dia membawanya ke Arafah. Jibril bertanya kepada Ibrahim, 'Apakah engkau telah mengetahui apa yang aku perlihatkan kepadamu?' Ibrahim menjawab, 'Ya.' Oleh karena itulah tempat itu kemudian dinamakan Arafah menurut satu riwayat. Jibril berkata, 'Serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji!' Ibrahim bertanya. 'Apa yang akan aku katakan?' Jibril menjawab, 'Katakanlah, "Wahai Manusia, penuhilah panggilan tuhan kalian," tiga kali.' Ibrahim kemudian melakukan itu. Mereka menjawab, 'Aku memenuhi seruanmu ya Allah, aku memenuhi seruanmu'."

Mujahid berkata, "Barangsiapa yang menjawab (seruan itu) pada waktu itu, maka dia adalah orang yang akan menunaikan ibadah haji."

Menurut riwayat yang lain, ketika Ibrahim menyeru manusia, maka dia pun berputar dan menyeru ke segenap penjuru. Manusia kemudian menjawab seruan itu dari Timur dan barat. Gunung-gunung menganggguk hingga suaranya menjauh.

Muhammad bin Ishak berkata, "Ketika Ibrahim kekasih Dzat yang Maha Pengasih selesai membangun Baitullah Al Haram, dia didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril berkata kepadanya, 'Thawaflah engkau di sana tujuh

putaran.' Ibrahim dan Ismail AS kemudian berthawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali. Mereka menyalami semua sudut Ka'bah pada setiap putaran. Ketika mereka telah menggenapkan tujuh putaran, maka mereka pun shalat di belakang Maqam sebanyak dua rakaat."

Muhammad bin Ishak berkata, "Jibril kemudian berdiri dan memperlihatkan seluruh tempat pelaksanaan ibadah haji kepada Ibrahim: Shafa, Marwah, Mina dan Muzdalifah."

Muhammad bin Ishak berkata, "Ketika Ibrahim memasuki Mina dan turun dari Aqabah, maka Iblis pun muncul ke hadapannya." Muhammad bin Ishak kemudian menceritakan apa yang telah disebutkan di atas.

Ibnu Ishak berkata, "Aku mendapatkan berita bahwa Adam AS menyalami semua sudut sebelum Ibrahim AS. Adam berkata, 'Ishak dan Sarah akan mengunjunginya (Ka'bah) dari Syam.' Ibrahim akan mengunjunginya setiap tahun dengan menggunakan Buraq. Setelah itu, ia (Ka'bah) akan dikunjungi oleh para nabi dan umat-umat'."

Muhammad bin Sabit meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau besabda, "Dahulu para nabi mendatangi Makkah apabila umatnya telah binasa, kemudian dia dan orang-orang yang beriman bersamanya beribadah di sana, sampai mereka meninggal dunia. Nuh, Hud dan Shalih meninggal dunia di sana, dan makam mereka terdapat di antara Zamzam dan Hijir Ismail."

Ibnu Wahb menyebutkan bahwa Syu'aib meninggal dunia di Makkah bersama orang-orang yang beriman. Makam mereka terdapat di barat Makkah, di antara Dar An-Nadwah dan Bani Sahm."

Ibnu Abbas berkata, "Di Masjidil Haram terdapat dua makam yang tidak ada yang lainnya: makam Ismail dan makam Syu'aib AS. Makam Ismail terdapat di Hijir Ismail, sedangkan makam Syu'aib terdapat di hadapan Hajar Aswad."

Abdullah bin Dhamrah As-Saluli berkata, "Di antar sudut Ka'bah (Hajar Aswad) dan Maqam Ibrahim sampai ke sumur Zamzam terdapat sembilan puluh sembilan makam nabi. Mereka datang untuk menunaikan ibadah haji,

kemudian mereka dimakamkan di sana." Semoga shalawat dari Allah tercurah kepada mereka semuanya[292].

Firman Allah SWT: وَتُبْ عَلَيْنَا *"Dan terimalah taubat kami."* Terjadi silang pendapat tentang pengertian dari ucapan Irbahim AS: تُبْ عَلَيْنَا "*Terimalah taubat kami.*" Sebab mereka adalah para nabi yang terpelihara dari dosa.

Sekelompok ulama mengatakan bahwa Ibrahim dan Ismail memohon ketetapan dan konsistensi, bukan karena mereka berdua mempunyai dosa.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat ini bagus. Namun pendapat yang lebih baik darinya adalah, manakala Ibrahim dan Ismail mengetahui tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji dan keduanya pun telah membangun Ka'bah, maka keduanya ingin menjelaskan dan memberitahukan kepada manusia bahwa tempat tersebut merupakan tempat untuk melepaskan diri[293] dari dosa-dosa dan bertaubat.

Namun menurut satu pendapat, makna dari ucapan Ibrahim tersebut adalah, terimalah taubat atas kezhaliman kami. Akan tetapi di atas telah dijelaskan tentang keterpeliharaan para Nabi pada kisah Adam AS. Di sana pun telah dijelaskan makna dari firman Allah SWT: إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ '*Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.*' Oleh karena itulah firman Allah tidak perlu dijelaskan kembali."

---

[292] Pendapat yang populer di kalangan Ahlul Ilmi menyatakan bahwa tidak ada makam seorang rasulpun yang diketahui secara pasti kecuali makam Muhammad SAW. Dengan demikian, pendapat yang menyatakan bahwa terdapat makam para rasul dan Nabi di Masjidil Haram itu tidak berdasarkan kepada dalil, baik dari Al Qur`an maupun Sunnah. Ini adalah perkara yang *ghaib*, yang hanya diketahui oleh Allah.

[293] lihat *Mukhtar Ash-Shahah* halaman 664.

Firman Allah:

رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

***"Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Qur`an) dan hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* (Qs. Al Baqarah [2]: 129)**

Firman Allah: رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ "*Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka.*" Sosok yang dimaksud dengan rasul tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Menurut qira`ah Ubay: رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِي أَخِرِهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ "Ya Tuhan kami, utuslah pada akhir (zaman) mereka seorang Rasul dari kalangan mereka."

Khalid bin Ma'dan meriwayatkan bahwa sekelompok sahabat Nabi SAW berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami gerangan dirimu!" Beliau menjawab, "*Baiklah, aku adalah doa Ibrahim dan berita baik Isa As.*"[294]

Yang dimaksud dengan lafazh رَسُولاً (utusan) adalah *mursal* (orang yang diutus). Lafazh رَسُولاً adalah wazan فَعُوْلٌ dari kata *ar-risalaah.*

Ibnu Al Anbari berkata, "Asal lafazh ini identik dengan ungkapan mereka: '*Naqatun mirsal wa raslah,*' jika unta itu mudah berjalan dan berlalu di hadapan unta yang sedang hamil. Sekelompok orang yang diutus disebut dengan *rasalun,* dimana jamaknya adalah *`arsaal.* Dikatakan, *Ja`a Al Qaumu Arsalan* (orang-orang datang beriringan), yakni sebagian dari mereka berada

[294] HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya 4/127 dan 128, dan 5/262

di belakang sebagian yang lain. oleh karena itulah susu disebut dengan *risl*, karena ia dilepaskan dari puting susu."[295]

Firman Allah SWT: وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ *"Dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab (Al Qur`an) dan hikmah."* Yang dimaksud dari lafazh ٱلْكِتَٰبَ adalah Al Qur`an, sedangkan yang dimaksud dengan lafazh ٱلْحِكْمَةَ adalah pengetahuan terhadap agama, penguasaan dalam menakwilkan dan pemahaman yang merupakan anugerah dan cahaya dari Allah. Demikianlah yang dikatakan oleh imam Malik. Pendapat ini diriwayatkan dari imam Malik oleh Ibnu Wahb. Pendapat ini pun dikatakan oleh Ibnu Zaid.

Namun Qatadah berkata, "Yang dimaksud dengan ٱلْحِكْمَةَ adalah Sunnah dan penjelasan syari'at."

Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud adalah hukum dan putusan saja.

Pendapat-pendapat tersebut hampir sama. Allah menisbatkan pengajaran kepada Nabi, karena dialah yang mengeluarkan perintah yang sesuai dengan pertimbangannya dan mengajarkan cara menganalisa melalui wahyu yang Allah berikan kepada dirinya.

Yang dimaksud dari lafazh وَيُزَكِّيهِمْ (*serta mensucikan mereka*) adalah menyucikan mereka dari bekas-bekas[296] kemusyrikan.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud dengan kata *az-zakah* adalah penyucian. Makna ini telah dikemukakan.

Menurut satu pendapat, ayat-ayat adalah bacaan zhahir lafazh, *al kitab* adalah makna-makna lafazh, dan *Al Hikmah* adalah hukum. Inilah yang dimaksud oleh Allah dengan khithab, baik yang mutlak (umum) maupun yang *muqayyad* (terbatas), *mufassar* (perinci) maupun yang *mujmal* (global), baik yang umum maupun yang khusus. Pendapat ini adalah pengertian dari pendapat di atas. *Wallahu A'lam*.

---

[295] Lihat *Ash-Shahah* dan *Al-Lisan* (entri: *Rasala).*

[296] Lihat *An-Nihayah* 5/196

Makna ٱلْعَزِيزُ adalah yang Maha mencegah, yang tidak akan dapat dikalahkan. Ibnu Kaisan berkata, "Maknanya adalah Dzat yang tidak akan dapat dilemahkan oleh sesuatu. Dalilnya adalah firman Allah SWT: وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُۥ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ '*Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi.*' (Qs. Faathir [35]: 44)"

Al Kisa'i berkata, "Makna ٱلْعَزِيزُ adalah *al ghaalib* (Yang Maha Perkasa/Mengalahkan). Contohnya adalah firman Allah SWT: وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ '*Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.*' (Qs. Shaad [38]: 23) Pepatah mengatakan, '*Man 'azza bazza,*' yakni barang siapa yang mengalahkan maka dia akan menawan."

Menurut satu pendapat, makna ٱلْعَزِيزُ adalah Dzat yang tiada bandingan-Nya. Penjelasannya adalah firman Allah SWT: لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيْءٌ "*Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia.*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 11)

Kami telah membahas makna nama Allah ini pada pembahasan tentang Al Aziz dalam kitab *Al Asanna fi Syarh Asma'illahi Al Husna.* Di atas telah dijelaskan makna lafazh ٱلْحَكِيمُ. Segala puji bagi Allah.

Firman Allah:

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَٰهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلْـَٔاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٣٠﴾

"Dan ada yang benci kepada agama Ibrahim, kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang shalih." **(Qs. Al Baqarah [2]: 130)**

Firman Allah SWT: وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ "*Dan ada yang benci kepada agama Ibrahim, kecuali orang yang*

memperbodoh dirinya sendiri." Lafazh مَنْ adalah *istifhaam* (bentuk pertanyaan). Ia berada pada posisi rafa' karena menjadi mubtada'. Lafazh يَرْغَبُ adalah *shillah* man yang merupakan *isim maushul.* Lafazh إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ "*Kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri,*" berada pada posisi khabar. *Istifhaam* tersebut merupakan celaan dan cemoohan yang mengandung makna peniadaan. Yakni, tidaklah membenci kepada agama Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Demikianlah yang dikatakan oleh An-Nuhas[297]. Maknanya adalah, orang itu enggan dan memalingkan dirinya dari agama Ibrahim, yakni dari *millah*-nya yang tak lain adalah agama dan syari'atnya.

Makna firman Allah: إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ "*Kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri.*"

Qatadah berkata, "Yang dimaksud dengan orang yang memperbodoh dirinya sendiri adalah orang-orang Yahudi dan Nashrani. Mereka membenci agama Ibrahim dan mereka membuat bid'ah yang tidak berasal dari Allah."

Az-Zujaj berkata, "Makna سَفِهَ adalah *jahila (bodoh),* yakni memperbodoh dirinya sendiri, sehingga dia tidak memikirkannya."

Abu Ubaidah berkata, "Makna lafazh tersebut adalah membinasakan dirinya sendiri."

Tsa'lab dan Al Mubarrad meriwayatkan bahwa lafazh سَفِهَ itu *muta'aad* seperti lafazh سَفَّهَ.

Diriwayatkan dari Abu Al Khaththab dan Yunus bahwa سَفِهَ adalah satu dialek (untuk lafazh سَفَّهَ).

Al Akhfasy berkata, "Makna سَفِهَ نَفْسَهُ "*memperbodoh dirinya sendiri*" adalah, dia melakukan kebodohan kepada dirinya, yang membuat dirinya menjadi seorang yang bodoh. Diriwayatkan pula dari Al Akhfasy bahwa lafazh سَفِهَ adalah satu dialek untuk سَفَّهَ. Demikianlah yang diriwayatkan oleh

[297] Lihat *I'rab Al Qur'an* karya *An-Nuhas* 1/263.

Al Mahdawi. Riwayat yang pertama diriwayatkan oleh Al Mawardi.[298]

Adapun lafazh سَفِهَ, ia tidak muta'ad kepada maf'ul. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Mubarrad dan Tsa'lab. Al Kisa'i mengisahkan dari Al Akhfasy bahwa makna lafazh tersebut adalah bodoh dari dalam dirinya. Ketika lafazh *fii* dibuang, maka kata *nafsahu* pun harus nashab.

Al Akhfasy berkata, "Contohnya adalah firman Allah: عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ '*Janji kawin.*' (Qs. Al Baqarah [2]: 235) yakni untuk (melakukan) janji kawin." Pendapat ini sesuai dengan madzhab Sibawaih pada ungkapan yang dikutipnya dari ucapan mereka: *Dharaba fulaanun Az-Zahra wa Al Bathna* (fulan memukul punggung dan perut), yakni pada punggung dan perut."

Al Farra' berkata, "Lafazh adalah *tamyiiz.*" Ibnu Bahr berkata, "Maknanya adalah, Allahlah yang memperbodoh diri orang itu dan apa yang ada pada dirinya, dimana hal ini merupakan pertanda dan bukti yang menunjukan bahwa dirinya diciptakan oleh seorang Pencipta yang tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Sehingga, dia akan mengetahui keesaan dan kekuasaan Allah."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Ini merupakan pengertian dari pendapat Az-Zujaz. Oleh karena itulah dia akan memikirkan dirinya, yakni tentang kedua tangan yang dapat dia gunakan untuk memukul, kedua kaki yang dia dapat gunakan untuk berjalan, mata yang dapat dia gunakan untuk melihat, telinga yang dapat dia gunakan untuk mendengar, lidah yang dia dapat gunakan untuk berbicara, gigi geraham yang tumbuh saat dia tidak perlu menyusu lagi dan sudah membutuhkan makanan, dimana gigi ini dapat digunakan untuk mengunyah makanan; pencernaan yang dapat digunakan untuk mencerna makanan, limpa yang kepadanyalah saripati makanan akan hinggap, pembuluh darah yang melaluinyalah darah mengalir ke ujung-ujung tubuh, usus yang melaluinyalah makanan berlalu kemudian muncul di anus tubuh, sehingga dia akan dapat berargumentasi dengan semua itu, bahwa dirinya

[298] Lihat *Tafsir Al Mawardi* 1/193.

diciptakan oleh seorang Pencipta yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ini adalah makna dari firman Allah SWT: وَفِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ (21) '*Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?*' (Qs. Adz-Dzariyyaat [51]: 21) Hal inilah yang telah disingung oleh Al Khaththabi —semoga Allah merahmatinya. Hal ini akan lebih dijelaskan pada surah Adz-Dzaariyyaat, *insya Allah*."

Ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengatakan bahwa syari'at Ibrahim adalah syari'at bagi kita kecuali bagian-bagian yang sudah dinasakh. Firman Allah ini seperti firman-Nya: مِّلَّةَ أَبِيكُمۡ إِبۡرَٰهِيمَۚ "*(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim.*" (Qs. Al Hajj [22]: 78) Dan firman-Nya: أَنِ ٱتَّبِعۡ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ "*Ikutilah agama Ibrahim.*" (Qs. An-Nahl [16]: 123) Hal ini akan dijelaskan nanti.

Firman Allah: وَلَقَدِ ٱصۡطَفَيۡنَٰهُ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ "*Dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang shalih.*" Yakni, telah Kami pilih dia sebagai rasul dan Kami jadikan dia orang yang suci dari kotoran. Asal lafazh ٱصۡطَفَيۡنَٰهُ adalah اصتفيناه, kemudian huruf *ta*` ditukarkan kepada huruf tha karena sesuai dengan huruf shad dalam pengucapannya. Lafazh ini diambil dari kata *ash-shafwah*. Maknanya adalah memilih yang paling suci.

Firman Allah SWT: وَإِنَّهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ (130) "*Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang shalih.*" Orang yang shalih di akhirat adalah orang yang beruntung. Kemudian dikatakan, bagaimana mungkin lafazh فِي ٱلۡأٓخِرَةِ didahulukan, padahal ia termasuk *shillah*.

An-Nuhas berkata, "Jawabannya adalah, perkiraan susunan kalimatnya bukanlah: إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ '*Sesungguhnya dia benar-benar termasuk orang yang shalih di akhirat,*' sehingga *shillah* berada lebih awal. Para pakar bahasa Arab memiliki tiga pendapat dalam hal ini:

Pertama, maknanya adalah, *wa innahu shalihun fi al akhiraah* (sesungguhnya dia adalah orang yang shalih di akhirat), kemudian (kalimat

ini) dibuang.

Kedua, lafazh فِي ٱلْآخِرَةِ berhubungan dengan *mashdar* yang dibuang, yakni *shalaahuhu fii al akhirah (kebaikannya di akhirat).*

Ketiga, lafazh ٱلصَّٰلِحِينَ tidak mengandung makna orang-orang yang shalih, akan tetapi ia adalah lafazh yang berdiri sendiri, sebagaimana dikatakan *ar-rajul* (laki-laki) dan *al ghulaam (anak laki-laki).*"

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat yang keempat adalah, bahwa maknanya adalah: *wa innahu fii amal al akhirah lamin ash-shaalihiin* (dan sesungguhnya dia pada perbuatan akhirat adalah termasuk orang-orang yang *shalih*). Dengan demikian, pada firman Allah ini ada *mudhaaf* yang dibuang."

Al Husein bin Al Fadhl berkata, "Pada firman Allah ini terdapat kata yang didahulukan dan diakhirkan. Majaznya adalah: *walaqad ishthafainaahu fi ad-dunya wa al akhirat, wa innahu lamin ash-shaalihiin* (dan sesungguhnya kami telah memilihnya di dunia dan akhirat, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang shalih).

Hajjaj bin Hajaj —yaitu Hajjaj Al Aswad, dia juga Hajjaj Al Ahwal atau yang lebih dikenal dengan Ziqq Al Asal— meriwayatkan, dia berkata, "Aku mendengar Mu'awiyah bin Qurrah berkata, 'Ya Allah, sesungguhnya orang-orang yang shalih adalah orang-orang yang Engkau perbaiki dan berikan karunia untuk mengerjakan ketaatan kepada-Mu, sehingga engkau ridha terhadap mereka. Ya Allah, sebagaimana engkau memperbaiki mereka maka perbaikilah kami dan sebagaimana engkau karuniai mereka untuk mengerjakan ketaatan kepada-Mu kemudian Engkau meridhai mereka, maka ridhailah kami untuk mengerjakan ketaatan kepada-Mu, dan ridhailah kesalahan-kesalahan kami'."

Firman Allah:

إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٣١﴾

***"Ketika Tuhan-nya berfirman kepadanya, 'Tunduk patuhlah!' Ibrahim menjawab, 'Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam'."* (Qs. Al Baqarah [2]: 131)**

Amil pada lafazh إِذْ adalah firman Allah: ٱصْطَفَيْنَٰهُ. Maksudnya, ٱصْطَفَيْنَٰهُ إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسْلِمْ Kami telah memilihnya ketika Tuhan-nya berfirman kepadanya, 'Tunduk patuhlah!'.[299] firman Allah ini muncul ketika Dia menguji Ibrahim dengan bintang, bulan dan matahari.

Ibnu Kaisan dan Al Kalabi berkata, "Maksud (dari firman Allah tersebut adalah) ikhlaskanlah agamamu untuk Allah dengan tauhid."

Menurut satu pendapat, maksudnya adalah tunduk dan khusyu'lah engkau!

Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman demikian kepada Ibrahim ketika dia keluar dari *sarab*[300]," sebagaimana yang akan dijelaskan pada surah Al An'am.

Yang dimaksud dengan Islam dalam ayat ini adalah mencakup semua aspeknya. Makna Islam dalam bahasa Arab adalah tunduk dan patuh kepada orang yang menundukan. Namun tidak setiap Islam adalah iman, akan tetapi

---

[299] Namun lafazh إِذْ boleh dinashabkan karena menyembunyikan lafazh *udzkur* sebagai peringatan terhadap keadaannya, sehingga seolah-olah dikatakan: *udzkur dzalika al waqt lita'lam anna al musthafa ash-shalih al-ladzii laa yarghab an millah mitslahu* (ingatlah waktu itu agar engkau mengetahui bahwa dia adalah sosok terpilih lagi shalih, yang tidak membenci agama seperti agamanya.) Demikianlah yang dikatakan oleh Az-Zamakhsyari dalam kitab *Al Kasyaf* 1/95.

[300] *Sarab* adalah lubang di bawah tanah. Namun menurut satu pendapat, ia adalah rumah di bawah tanah. Lihat kitab *Al-Lisan* 3/1982.

setiap iman adalah Islam. Sebab setiap orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang tunduk dan patuh kepada-Nya. Tapi tidak setiap orang yang Islam adalah orang yang beriman kepada Allah. Sebab terkadang dia mengatakan Islam karena takut dengan pedang (baca: dibunuh), dan ini bukanlah iman.

Hal ini berseberangan dengan kelompok Qadariyah dan Khawarij yang mengatakan bahwa Islam adalah iman. Dengan demikian, setiap orang yang beriman adalah muslim dan setiap muslim adalah orang yang beriman. Pendapat mereka ini berdasarkan kepada firman Allah SWT: إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ *"Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 19) Ayat ini menunjukan bahwa Islam adalah agama, dan orang yang bukan muslim bukanlah orang yang beriman.

Adapun dalil kami adalah firman Allah SWT: قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَٰكِن قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا *"Orang-orang Arab Badui itu berkata, 'Kami telah beriman.' Katakanlah (kepada mereka), 'Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk."'* (Qs. Al Hujuraat [49]: 14)

Dalam ayat ini, Allah memberitahukan bahwa tidak setiap orang yang Islam adalah orang yang beriman. Dengan demikian, tidak setiap orang yang Islam itu orang yang beriman.

Rasulullah SAW bersabda kepada Sa'd bin Abi Waqash, ketika Sa'd bin Abi Waqash berkata kepada beliau, "Berikanlah kepada si fulan, sesungguhnya dia adalah orang yang beriman." Rasulullah SAW bersabda, "Bukankan dia orang yang islam?" .... Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim[301] Hadits ini menunjukan bahwa iman bukanlah islam, sebab iman itu tersembunyi sedangkan Islam nampak. Ini sangat jelas.

---

[301] HR. imam Muslim pada pembahasan tentang Iman 1/132, Abu Daud pada pembahasan tentang Sunnah, An-Nasa'i pada pembahasan tentang Iman, dan Ahmad dalam *Musnad*-nya 1/176.

Kendati demikian, kata iman pun digunakan untuk menyebut Islam dan iman, namun yang dimaksud adalah keimanan. Pasalnya kedua kata ini saling terkait secara integral, layaknya Islam yang merupakan buah dari keimanan dan lambang dari keabsahannya. Ketahuilah hal itu olehmu.

Firman Allah:

وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَٰبَنِىَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

"Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'kub. (Ibrahim berkata), 'Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam'."
(Qs. Al Baqarah [2]: 132)

Firman Allah SWT: وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَٰهِـۧمُ "*Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu.*" Yakni, agama. Namun menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah ucapan yang berbunyi: أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٣١﴾ "*Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam.*" Pendapat ini lebih benar. Sebab ungkapan tersebut merupakan ungkapan terdekat yang baru diucapkan.[302] Yakni, katakanlah oleh kalian: "Kami telah tunduk."

---

[302] Belum tentu ucapan yang berbunyi: أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٣١﴾ *"Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam,"* merupakan sesuatu yang diwasiatkan oleh Ibrahim kepada putranya, hanya karena ucapan ini merupakan ungkapan terdekat yang baru diucapkan. Yang benar adalah, apa yang diwasiatkan oleh Ibrahim adalah mengikuti agama. Sebab ungkapan tersebut merupakan bagian dari agama, dan wasiat untuk mengikuti agama itu lebih pantas bagi Ibrahim, sebab dia tidak akan mewasiatkan sesuatu kecuali yang paling umum dan paling bermanfaat.

Lafazh *Washa* dan *Awsha* adalah dua dialek orang-orang Quraisy dan yang lainnya, dimana pengertian keduanya adalah sama, seperti *karramnaa* dan *akramnaa*. Lafazh ini boleh dibaca dengan kedua dialek tersebut[303].

Pada mushhaf Abdullah tertera: *Wawashsha,* sedangkan pada mushhaf Utsman tertera: *wa awshaa.* Ini adalah qira`ah penduduk Madinah dan Syam. Sementara pada mushhaf yang lainnya tertera: *wawasha*. Lafazh ini mengandung arti sering (mewasiatkan).

Lafazh إِبْرَٰهِيمُ dirafakan oleh fi'ilnya, sedangkan lafazh يَعْقُوبُ diathafkan kepadanya. Namun menurut satu pendapat, lafazh يَعْقُوبُ ini dipenggal dan dijadikan awal kalimat[304]. Maknanya adalah: Ya'qub berwasiat dan berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu." Dengan demikian, Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya, dan Ya'qub pun memberikan wasiat kepada anak-anaknya setelahnya.

Keturunan Ibrahim adalah Ismail. Ibu Ismail adalah Hajar Al Qibthiyah. Dia adalah anak sulung Ibrahim. Ibrahim membawanya ke Makkah saat dia masih bayi. Menurut satu pendapat, saat dia berusia dua tahun. Menurut pendapat yang lain, saat dia berusia empat belas tahun. Namun pendapat yang pertama lebih shahih, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada surah Ibrahim, *insya Allah*.

Ismail lahir empat belas tahun sebelum saudaranya yaitu Ishak. Dia meninggal dunia pada usia sertaus tiga puluh tujuh tahun. Menurut satu pendapat, seratus tiga puluh tahun. Ketika ayahnya meninggal dunia, Ismail

---

[303] Nafi' dan Ibnu Umar membaca dengan *wa awshaa* —dengan tambahan huruf alif, sementara yang lainnya tanpa huruf alif. Kedua qira`ah ini merupakan qiraah sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Al Iqna'* 2/604 dan *Taqrib An-Nasyr* halaman 94.

[304] Namun pendapat yang pertama lebih populer, dimana maknanya adalah: Ya'qub mewasiatkan seperti wasiat Ibrahim. Hal ini disebutkan oleh Al Farkh Ar-Razi dalam tafsirnya 4/80.

berusia delapan puluh sembilan tahun. Menurut satu pendapat, dialah sosok yang akan disembelih.

Adapun Ishak, ibunya adalah Sarah. Menurut satu pendapat, Ishak-lah sosok yang akan disembelih. Inilah pendapat yang lebih shahih[305], sebagaimana yang akan dijelaskan pada surah Ash-Shafaat, *insya Allah*.

Di antara keturunan Ibrahim adalah orang-orang Romawi, orang-orang Yunani, orang-orang Armenia, dan orang-orang yang serumpun dengan mereka, serta kaum Bani Isra'il.

Ishak hidup selama seratus delapan puluh tahun. Dia meninggal dunia di tanah yang suci dan dimakamkan di dekat makam ayahnya, yaitu Ibrahim.

Ketika Sarah meninggal dunia, Ibrahim AS menikahi Qunthur binti Yaqthan Al Kan'aniyah. Darinya dia memperoleh keturunan yaitu Madyan, Mada'in, Nahsyan, Zamran, Nasyiq dan Syuyukh. Setelah itu Ibrahim meninggal dunia.

Jarak antara wafatnya Ibrahim dan lahirnya Muhammad SAW sekitar dua ribu enam ratus tahun. Dalam hal ini, orang-orang Yahudi mengurangi jumlah tahun sekitar empat ratus tahun. Adapun anak-anak Ya'qub, mereka akan dijelaskan pada surah Yusuf, *insya Allah*.

Amru bin Fa'id Al Aswari dan Ismail bin Abdullah Al Maki membaca dengan: وَيَعْقُوْبَ[306], karena diathafkan kepada lafazh بَنِيهِ, sehingga Ya'qub termasuk orang-orang yang mendapatkan wasiat dari Ibrahim.

Al Qusyairi berkata, "Firman Allah itu dibaca dengan وَيَعْقُوْبَ karena diathafkan kepada lafazh بَنِيهِ. Namun qira`ah ini jauh dari kebenaran. Sebab Ya'qub tidak termasuk anak-anak Ibrahim saat dia menyampaikan wasiat kepada anak-anaknya. Selain itu, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa

---

[305] Akan tetapi pendapat yang lebih *shahih* adalah pendapat yang menyatakan bahwa justru Isma'il sosok yang akan disembelih itu.

[306] Qira`ah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya 1/495. Qira`ah ini adalah qira`ah yang tidak mutawatir.

Ya'qub pernah bertemu dengan kakeknya, Ibrahim. Karena dia dilahirkan setelah Ibrahim meninggal dunia. Lebih jauh, Ya'qub juga memberikan wasiat sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim." Nanti akan dijelaskan nama anak-anak Ya'qub, *insya Allah*.

Al Kalabi berkata, "Ketika Ya'qub masuk ke Mesir, dia melihat orang-orang menyembah berhala, api dan sapi. Dia kemudian mengumpulkan anak-anaknya dan menaruh kekhawatiran terhadap mereka. Dia berkata, 'Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku?'."

Menurut satu pendapat, Ya'qub dinamakan dengan Ya'qub (*'aqb: belakang*) karena dia dan Al Ish adalah kembar. Dia dilahirkan dari perut ibunya seraya memegang bagian belakang saudaranya, yaitu Al Ish.

Namun pendapat tersebut masih harus dipertimbangkan. Sebab kata *'aqb* ini adalah kata Arab, sedangkan nama Ya'qub adalah nama non-Arab, meskipun makna terkadang dalam nama non Arab itu sesuai dengan makna yang terkandung pada nama Arab, yaitu sebagai pejantan burung *Al Hajal*.[307]

Ya'qub hidup selama seratus empat puluh tujuh tahun. Dia meninggal dunia di Mesir. Sebelum meninggal dunia, dia berwasiat agar jenazahnya dibawa ke tanah yang suci, dan dimakamkan di samping makam ayahnya yaitu Ishak. Jenazahnya kemudian dibawa oleh Yusuf ke tanah yang suci dan dimakamkan di sana.

Firman Allah SWT: يَـٰبَنِىَّ. Makna dari lafazh tersebut adalah: أَنْ يَا بُنَيَّ (wahai anakku). Demikian pula makna yang terkandung dalam qira`ah Ubay, Ibnu Mas'ud dan Dhahak.

Al Farra' berkata, "Huruf أَنْ dinon-aktifkan fungsinya, sebab wasiat itu seperti perkataan. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa setiap perkataan yang mengandung makna ucapan boleh dimasuki oleh أَنْ, dan أَنْ ini boleh

[307] Al Hajal adalah nama burung yang mirip dengan burung *Al Qithaa*. Al Hajal adalah betina burung *Ya'qiib*, sedangkan *Ya'aaqiib* adalah jantannya. Demikianlah yang dikutip dari kitab *Al-Lisan* 1/787.

dinon-aktifkan fungsinya." Namun Al Farra' kemudian berkata, "Ucapan pakar Nahwu yang menyebutkan bahwa أَنْ dinon-aktifkan fungsinya bukanlah apa-apa."

An-Nuhas berkata, "Lafazh يَبَنِيَّ adalah *nida* yang diidhafatkan. Huruf *ya`* ini hanya boleh dikasrahkan. Sebab jika ia disukunkan, maka akan bertemu dua huruf yang sukun. Contohnya adalah lafazh: بِمُصْرِخِيَّ '*Tidak dapat menolongku.*' (Qs. Ibrahiim [14]: 22)[308]"

Firman Allah: إِنَّ ٱللَّهَ '*Sesungguhnya Allah.*' Huruf hamzah yang terdapat pada lafazh إِنَّ dikasrahkan karena lafazh *awsha* dan *qaala* itu mengandung pengertian yang sama." Menurut satu pendapat, Huruf hamzah yang terdapat pada lafazh إِنَّ dikasrahkan karena menyimpan lafazh *qul* (katakanlah, maksudnya katakanlah sesungguhnya Allah).

Makna lafazh ٱصْطَفَىٰ adalah *ikhtaara* (memilih). Penyair berkata,

"*Wahai keturunan para raja, warisilah kerajaan-kerajaan itu,*

sebagai khilafah Allah yang Dia pilihkan untukmu."

Firman Allah: لَكُمُ ٱلدِّينَ "*agama ini bagimu,*" yakni Islam. Huruf *alif* dan lam yang terdapat pada lafazh ٱلدِّينَ adalah huruf *alif lam lil'ahdi* (*alif* lam yang menunjukan bahwa yang dimaksud dari kata yang ditempel oleh *alif lam* ini sudah diketahui). Sebab mereka telah mengetahui agama Islam itu.

Firman Allah SWT: فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ "*Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam.*" Firman Allah ini ringkas dan mengandung nilai balaghah yang tinggi. Makna dari firman Allah ini adalah: tetapilah Islam dan konsistenlah terhadapnya, serta janganlah kalian meninggalkannya, sampai kalian meninggal dunia. Allah menggunakan kata yang mengandung apa yang dimaksud, serta mengandung makna nasihat dan

---

[308] مَّآ أَنَا۠ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ "*Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku.*" (Qs. Ibrahiim [14]: 22)

peringatan akan kematian. Itu disebabkan seseorang pasti akan meninggal dunia, namun dia tidak tahu kapan akan terjadi. Apabila dia diperintahkan untuk yang tetap akan dilaksanakannya ketika maut menjemput, maka sesungguhnya perintah itu telah tertuju sejak pertama kali secara konsisten.

Huruf لا yang terdapat pada firman Allah: فَلَا تَمُوتُنَّ *"Maka janganlah kamu mati,"* adalah لا nahi, dan lafazh تَمُوتُنَّ berada pada posisi jazam karena dijazamkan oleh لا nahi terebut. Lafazh تَمُوتُنَّ diperkuat oleh *nun tsaqilah*, kemudian huruf wawunya dibuang karena bertemunya dua huruf yang mati.

Firman Allah: إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ *"Kecuali dalam memeluk agama Islam,"* terdiri dari *mubtada`* dan khabar yang berada pada posisi *haal.* Yakni, *muhsinuuna birabbikum adz-dzah* (dalam keadaan berbaik sangka kepada Tuhan kalian). Namun menurut satu pendapat, *mukhlishuun* (dalam keadaan ikhlas). Menurut pendapat yang lain, *Mufawwidhuuni (dalam keadaan menyerahkan diri).* Menurut pendapat yang lain lagi, *mu`minuun (dalam keadaan beriman).*

Firman Allah:

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِى قَالُوا۟ نَعْبُدُ إِلَـٰهَكَ وَإِلَـٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ إِلَـٰهًا وَٰحِدًا وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

"Adakah kamu hadir ketika Ya'kub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, 'Apa yang kamu sembah sepeninggalku.' Mereka menjawab, 'Kami akan menyembah Tuhan-mu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, (yaitu) Rabb Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk kepada-Nya'." **(Qs. Al Baqarah [2]: 133)**

Firman Allah SWT: أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ "*Adakah kamu hadir.*" Lafazh شُهَدَآءَ adalah khabar lafazh كَانَ (كُنتُم), namun ia tidak dapat menerima tanwin karena terdapat *alif* ta`nits padanya. Alif ta`nits ini masuk kepadanya untuk memu'anatskan lafazh yang jamak, sebagaimana huruf *ha*` masuk kepadanya guna memuanatskan lafazh jamak.

Khithab dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nashrani yang menisbatkan kepada Ibrahim sesuatu yang tidak dia wasiatkan kepada putra-putranya. Padahal mereka menganut agama Yahudi dan Nashrani. Allah kemudian membalikkan perkataan dan dusta mereka itu kepada diri mereka sendiri. Allah berfirman kepada mereka dengan nada mencela, "Apakah kalian menghadiri Ya'qub dan mengetahui apa yang dia wasiatkan (kepada putra-putranya), sehingga kalian mengklaim bahwa diri kalian tahu." Maksudnya, kalian tidak hadir, akan tetapi kalian mengada-ada.

Lafazh أَمْ[309] yang terdapat pada ayat ini mengandung makna بَلْ (akan tetapi). Yakni, akan tetapi, berikanlah kesaksian kepada pendahulu kalian yaitu Ya'qub.

Amil yang terdapat pada lafazh إِذْ yang pertama adalah pengertian dari lafazh شُهَدَآءَ. Lafazh إِذْ yang kedua adalah pengganti untuk lafazh إِذْ yang pertama.

Makna dari firman Allah: حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ "*Hadir ketika Ya'kub kedatangan (tanda-tanda) maut,*" adalah mukadimah dan awal kematian. Sebab jika tidak demikian, maka ketika kematian datang tidak mungkin dia akan mengatakan sesuatu.

---

[309] Pada lafazh أَمْ ini terdapat tiga pendapat:

Pertama, bahwa ia adalah kata yang terputus dari kalimat setelahnya. Inilah pendapat yang terkenal. Jika ia terputus, maka diperkirakan mengandung makna بَلْ, dan hamzah yang ada di sini adalah hamzah istifham. Namun sebagian orang yang memperkirakannya mengandung makna بَلْ saja,

Kedua, ia mengandung makna hamzah istifham saja.

Ketiga, ia mengandung makna بَلْ saja.

Ya'qub menggunakan lafazh مَا untuk sesuatu yang disembah dan tidak menggunakan lafazh مَنْ, karena dia ingin menguji anak-anaknya. Seandainya dia menggunakan lafazh مَنْ, maka maksudnya adalah: mereka harus memperhatikan siapa yang dapat memberikan petunjuk kepada mereka. Namun dia mempunyai maksud untuk menguji mereka, sehingga dia pun menggunakan lafazh مَا. Selain itu, sesembahan yang diketahui selain Allah adalah benda, seperti berhala, api, matahari dan bebatuan. Oleh karena itulah, dia menuntut pemahaman mereka dalam hal ini.

Makna dari: مِنۢ بَعۡدِي *'sepeninggalku,'* adalah setelah kematianku. Diceritakan bahwa ketika Ya'qub diperintahkan untuk memilih sebagaimana para nabi diperintahkan untuk memilih, maka dia pun memilih kematian. Dia berkata, "Berikanlah penangguhan kepadaku hingga aku dapat menyampaikan wasiat kepada anak-anak dan keluargaku." Setelah itu dia mengumpulkan mereka, dan mengatakan wasiat itu kepada mereka. Maka mereka pun mendapatkan petunjuk dan menjawab: نَعۡبُدُ إِلَٰهَكَ *"Kami akan menyembah Tuhan-mu."* Dengan ini, maka mereka telah memperlihatkan konsistensi mereka dalam agama dan pengetahuan mereka terhadap Allah.

Firman Allah SWT: قَالُواْ نَعۡبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ *"Kami akan menyembah Tuhan-mu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak."* Lafazh إِبۡرَٰهِـۧمَ, إِسۡمَٰعِيلَ, dan إِسۡحَٰقَ berada pada posisi *jar*, karena menjadi *badal*, namun ia tidak dapat menerima tanwin, sebab ia adalah nama non Arab.

Al Kisa'i berkata, "Jika engkau menghendaki, maka engkau dapat memasukan tanwin kepada lafazh إِسۡحَٰقَ dan menjadikan (makna) *as-sahq* (langkah). Engkau juga dapat memasukan tanwin kepada lafazh يَعۡقُوبَ dan menjadikan (makna)nya *ath-thair (burung)*."

Allah menamakan masing-masing paman dari pihak ayah dan kakek dengan *abban* (nenek moyang), dan Allah mulai dengan kakek (Ibrahim), kemudian Ismail yang tak lain adalah paman dari pihak ibu, sebab mereka lebih senior daripada Ishak.

Lafazh إِلَٰهًا (Tuhan) adalah badal dari lafazh إِلَٰهَكَ (Tuhanmu), yaitu badal nakirah dari ma'rifah. Allah mengulangi hal itu guna menunjukkan manfaat dari sifat esa[310].

Menurut satu pendapat, lafazh إِلَٰهًا (Tuhan) tersebut merupakan merupakan *haal*.

Ibnu Athiyah[311] berkata, "Pendapat ini adalah pendapat yang baik. Sebab tujuan dari ungkapan tersebut adalah mengeksiskan keadaan esa."

Al Hasan, Yahya bin Ya'mar dan Abu Raja Al Utharidi membaca dengan: وَإِلَٰهَ أَبِيكَ (dan Tuhan moyangmu)[312]. Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, bahwa yang dimaksud dengan moyang tersebut adalah satu orang, dan dia adalah Ibrahim saja. Pendapat ini tidak suka menyebut Ismail sebagai moyang, sebab dia adalah paman dari pihak ayah. An-Nuhas berkata, "Pendapat ini tidak perlu diikuti. Sebab orang-orang Arab menyebut paman dari pihak ibu dengan moyang."

Kedua, bahwa lafazh أَبِيكَ adalah jamak salamah —hal ini sesuai dengan madzhab Sibawaih. Sibawaih meriwayatkan lafazh أَبٌ, أَبُونَ dan أَبِينَ. Sebagaimana perkataan penyair:

فَقُلْنَا أَسْلِمُوْا إِنَّا أَخُوكُمْ

Maka kami berkata, 'Selamatkanlah (oleh kalian),' karena sesungguhnya kami adalah saudara kalian.[313]

---

[310] Karena athaf yang terdapat pada firman Allah نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ *"Kami akan menyembah Tuhan-mu dan Tuhan nenek moyangmu,"* mengundang asumsi bahwa Tuhan itu banyak, maka Allah pun mendatangkan lafazh yang merupakan pengganti dari beberapa kata *ilah* (tuhan) itu, yaitu firman-Nya: إِلَٰهًا وَٰحِدًا "*Yaitu Tuhan yang satu.*" Tujuannya adalah untuk menepis asumsi tersebut.

[311] Lihat *Tafsir Ibnu Athiyah* 1/500

[312] Ibnu Athiyah mencantumkan qira`ah ini dalam tafsirnya.

[313] Bait tersebut secara lengkap adalah:

Maka kami berkata, 'Selamatkanlah (oleh kalian), karena sesungguhnya kami adalah saudara kalian.'

Sesungguhnya aku telah selamat dari dendam dalam dada.

Firman Allah SWT: وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ "*Dan kami hanya tunduk kepada-Nya'.*" Firman Allah ini terdiri dari *mubtada`* dan *khabar*. Ada kemungkinan kalimat ini berada pada posisi *haal*, dimana *amil*-nya adalah lafazh نَعْبُدُ (kami menyembah).

Firman Allah:

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾

***"Itu adalah umat yang lalu; baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 134)**

Firman Allah SWT: تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ "*Itu adalah umat yang lalu.*" Lafazh تِلْكَ (itu) adalah *mubtada`*, dan lafazh أُمَّةٌ (ummat) adalah khabarnya. Adapun lafazh: قَدْ خَلَتْ "*yang lalu,*" ia adalah *na'at* (sifat) bagi lafazh أُمَّةٌ.

Firman Allah: لَهَا مَا كَسَبَتْ "*baginya apa yang telah diusahakannya.*" Lafazh مَا berada pada posisi *rafa'* karena menjadi *mubtada`* atau karena menjadi sifat —ini adalah pendapat para ulama Kufah.

Firman Allah: وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ "*Dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan,*" adalah seperti firman Allah: لَهَا مَا كَسَبَتْ "*baginya apa yang telah diusahakannya.*" Yang dimaksud dari apa yang mereka usahakan adalah kebaikan dan keburukan (mereka).

Orang yang mengatakan syair tersebut adalah Al Abbas bin Muradas As-Salami. Lihat kitab *Lisan Al 'Arab* 41.

Dalam hal ini terkandung argumentasi yang menunjukkan bahwa amal dan perbuatan itu disandarkan kepada hamba, meskipun (pada hakikatnya) Allah-lah yang menakdirkan amal dan perbuatan itu. Jika amal perbuatan itu merupakan amal perbuatan yang baik, maka itu terjadi karena anugerah Allah. Tapi jika amal perbuatan itu merupakan amal perbuatan yang buruk, maka itu terjadi karena keadilan Allah. Inilah pendapat Ahlus Sunnah. Banyak ayat Al Qur`an yang mengandung pengertian seperti ini.

Dengan demikian, seorang hamba adalah orang yang mengerjakan perbuatannya. Artinya, Allah telah menciptakan kemampuan untuk mengerjakan pada dirinya. Dengan ini, maka dapat dibedakan antara gerak yang didasari oleh kemauan sendiri dan gerak karena ketentuan dari Allah, misalnya. Kemampuan (yang terdapat pada hamba) inilah yang merupakan sasaran taklif.

Adapun kelompok Jabariyah, mereka meniadakan kehendak manusia untuk berbuat, dan bahwa manusia adalah seperti tumbuhan yang dihembus angin.

Adapun kelompok Qadariyah dan Mu'tazilah, mereka memiliki pendapat yang berbeda dengan kedua pendapat ini. Dan, bahwa seorang hamba adalah sosok yang menciptakan perbuatannya sendiri.

Firman Allah SWT: وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾ "*Dan kamu tidak dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan.*" Yakni, tidaklah seseorang dihukum karena dosa seorang lainnya. Firman Allah ini seperti firman Allah: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ "*Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Qs. Faathir [35]: 18) Yakni, seseorang tidak akan membawa beban orang lain. Hal ini akan dijelaskan nanti.

Firman Allah:

وَقَالُوا۟ كُونُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ تَهْتَدُوا۟ ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِـۧمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾

"Dan mereka berkata, 'Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nashrani, niscaya kamu mendapat petunjuk.' Katakanlah. 'Tidak, melainkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik'." **(Qs. Al Baqarah [2]: 135)**

Firman Allah SWT: وَقَالُوا۟ كُونُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ تَهْتَدُوا۟ *"Dan mereka berkata, 'Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nashrani, niscaya kamu mendapat petunjuk'."* Masing-masing kelompok menyeru untuk menganut agama yang mereka peluk.[314] Allah kemudian membantah mereka. Allah berfirman, بَلْ مِلَّةَ *"Tidak, melainkan (kami mengikuti) agama."* Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, "Melainkan kami mengikuti agama (Ibrahim)." Oleh karena itulah lafazh مِلَّةَ dinashabkan.

Menurut satu pendapat, "Melainkan kami mendapatkan petunjuk karena agama Ibrahim." Namun tatkala huruf *jar* dibuang, maka kata مِلَّةَ pun dinashabkan.

Al A'raj dan Ibnu Abi Ablah membaca dengan: بَلْ مِلَّةُ —dengan *rafa'* huruf *ta'*. Prediksi maknanya adalah: *melainkan petunjuk adalah sebuah agama, atau agama kami adalah agama Ibrahim.*

Firman Allah: حَنِيفًا *(yang lurus).* Yakni, yang berpaling dari agama yang tidak disukai kepada kebenaran, yaitu agama Ibrahim. Lafazh حَنِيفًا ini

---

[314] Maksudnya, orang-orang Yahudi berkata, "Jadilah kalian orang-orang Yahudi," dan orang-orang Nashrani berkata, "Jadilah kalian orang-orang Nashrani." Perkataan mereka itu tidak berarti bahwa mereka menganggap agama selain mereka batil. Sebab dalam ayat ini terdapat ringkasan karena ada kata yang dibuang.

berada pada posisi nashab karena menjadi *haal*. Demikianlah yang dikatakan oleh Az-Zujaz. Yakni, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim dalam keadaan ini.

Ali bin Sulaiman berkata, "Lafazh حَنِيفًا dinashabkan oleh lafazh أَعْنِى, sedangkan menashabkan lafazh tersebut karena menjadi *haal* adalah pendapat yang keliru. Sebab tidak boleh dikatakan, '*Ja`anii ghulaamu hindin musri'atan* (budak hindun datang kepadaku dalam keadaan tergesa-gesa)'."

Ibrahim dinamakan *haniif* karena ia condong kepada agama Allah, yaitu Islam. Makna *Al Hanaf* adalah *condong*. Contohnya adalah *Rijlun Hunafaa'* dan *Rajlu Ahnaf*. Yang dimaksud adalah orang yang jari jemari telapak kaki yang satunya ditumpangkan ke telapak kaki yang lainnya[315].

Ummu Al Ahnaf[316] berkata,

Demi Allah, seandainya tidak karena miring kakinya,

niscaya tidak akan ada seorang pun yang seperti dia di antara anak-anak muda kalian.

Firman Allah:

قُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

[315] Lihat kitab *Ash-Shahah* dan *Al-Lisan* (entri: *hanafa*).

[316] Al Ashmu'i mengungkapkan syair kepada orang yang miring, dimana orang itu pernah menari di hadapannya saat masih kecil: "Demi Allah, seandainya tidak karena kakinya miring .... Dia kemudian mengungkapkan bait tersebut. Lihat kitab *Lisan Al 'Arab*, halaman 1025.

"Katakanlah (hai orang-orang mu'min), 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'kub dan anak cucunya, dan apa yang telah diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan-nya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya'." **(Qs. Al Baqarah [2]: 136)**

Firman Allah SWT: قُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ "*Katakanlah (hai orang-orang mu'min), 'Kami beriman kepada Allah'.*" Al Bukhari[317] meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Dahulu Ahlul Kitab membacakan Taurat yang menggunakan bahasa Ibrani dan menafsirkannya kepada orang-orang Islam dengan bahasa Arab. Rasulullah SAW kemudian bersabda, '*Janganlah kalian percaya kepada Ahlul Kitab tapi jangan pula kalian mendustakan mereka, (akan tetapi) katakanlah, 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang Dia turunkan'.*"

Muhammad bin Sirin berkata, "Jika ditanyakan kepadamu: apakah engkau seorang mu`min? Maka jawablah: ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ "*Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak.*"

Mayoritas ulama salaf menganggap makruh bila seseorang berkata, "Aku benar-benar seorang mukmin." Hal ini akan dijelaskan pada surah Al Anfaal, *insya Allah*.

Para ulama terdahulu ditanya tentang seseorang yang ditanya: "Apakah engkau percaya kepada nabi fulan?" Orang yang bertanya itu menyebutkan

---

[317] Atsar ini diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang Kesaksian 2/109. Demikian pula dalam pembahasan tentang tafsir surah Al Baqarah dan Hud, juga pada pembahasan tentang Berpegang Teguh pada Agama dan Tauhid.

nama nabi tersebut, namun sosoknya tidak dikenal oleh orang yang ditanya. Jika dia menjawab 'ya', mungkin saja orang itu bukanlah seorang nabi, sehingga dia telah memberi kesaksian nabi kepada seseorang yang bukan nabi. Jika dia menjawab tidak, mungkin saja orang itu adalah nabi, sehingga dia telah mengingkari kedudukan seorang nabi. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang ditanya itu? Para ulama terdahulu menjawab, "Dia harus mengatakan jika dia seorang nabi maka aku percaya kepadanya."

Khithab dalam ayat ini ditujukan kepada umat ini. Kepada mereka Allah mengajarkan keimanan. Ibnu Abbas berkata, "Sekelompok orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW, lalu mereka bertanya tentang nabi siapa saja yang harus diimani? Maka turunlah ayat ini. Ketika nama Isa muncul, maka mereka pun berkata, 'Kami tidak beriman kepada Isa dan orang-orang yang beriman kepadanya'."

Firman Allah: ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ "*Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'kub dan anak cucunya.*"

Bentuk jamak lafazh إِبْرَٰهِـۧمَ adalah بَرَاهِيْم, sedangkan bentuk jamak lafazh إِسْمَٰعِيلَ adalah سَمَاعِيْل. Demikiankah yang dikatakan oleh Al Khalil dan Sibawaih. Demikian pula yang dikatakan oleh orang-orang Kufah. Mereka juga meriwayatkan lafazh بَرَاهِمَة dan سَمَاعِلَة, juga lafazh بَرَاهِم dan سَمَاعِل. Muhammad bin Yazid berkata, "Ini keliru." Sebab kata ini bukanlah tempat untuk menambahkan huruf *alif*. Tapi menurut pendapatku, (bentuk jamak lafazh إِبْرَٰهِـۧمَ dan إِسْمَٰعِيلَ adalah أَبَارِه dan أَسَامِعَ. Boleh pula bentuk jamaknya adalah أَبَارِيْهَ dan أَسَامِيْعَ. Muhammad bin Yahya memperbolehkan juga lafazh بِرَاه, sebagaimana dikatakan untuk bentuk *tashghiir*-nya بُرَيْه. Bentuk jamak lafazh إِسْحَٰقَ adalah أَسَاحِيْقَ. Namun para ulama Kufah meriwayatkan lafazh أَسَاحِقَة dan أَسَاحِقَ. Demikian pula, lafazh يَعْقُوب menjadi يَعَاقِيْب, يَعَاقِبَة, dan يَعَاقِب."

An-Nuhas berkata, "Adapun lafazh إِسْرَائِيْل, kami tidak mengetahui

seorang pun yang memperbolehkan untuk membuang huruf hamzah yang terletak di bagian awalnya. Meski begitu, dikatakan أَسَارِيْل. Para ulama kufah meriwayatkan lafazh أَرْسَالَة dan أَسَارِل. Menurut aturan, nama-nama yang tertera di sini harus dijamakan menjadi jamak mudzakar salim, yaitu إِبْرهِيْمُوْنَ, إِسْحَاقُوْنَ, dan يَعْقُوْبُوْنَ. Sedangkan jamak mudzakar salim itu tidak memiliki aktivitas apapun."

Makna lafazh اَلْأَسْبَاطِ adalah keturunan Ya'qub AS, mereka berjumlah dua belas anak, kemudian masing-masing dari dua belas anak ini melahirkan satu umat manusia, kemudian masing-masing umat ini dipersatukan dengan *sabth* (satu kabilah).

Bentuk tunggal اَلْأَسْبَاطِ adalah سِبْطٌ. *Sibth* di kalangan Bani Isra'il adalah seperti kabilah di kalangan keturunan Ismail. Mereka dinamakan اَلْأَسْبَاطِ, diambil dari kata سِبْطٌ yang berarti berturut-turut karena mereka adalah sekelompok orang yang terlahir beriringan.

Menurut satu pendapat, asal lafazh اَلْأَسْبَاطِ adalah *sabath* yang berarti pohon. Yakni jumlah mereka banyak sama dengan jumlah pohon. Bentuk tunggalnya adalah *sabathah*.

Abu Ishak Az-Zujaj berkata, "Kamu akan mendapatkan penjelasan dari apa yang diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far Al Anbari, dia berkata:

Abu Nujaid Ad-Daqaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, dia berkata: Isra'il menceritakan kepada kami dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, 'Semua nabi itu berasal dari kalangan Bani Isra'il kecuali hanya sepuluh orang, yaitu Nuh, Syu'aib, Hud, Shalih, Luth, Ibrahim, Ishak, Ya'qub, Ismail dan Muhammad. Tidak ada seorang pun yang mempunyai dua nama kecuali Isa dan Ya'qub. *As-Sibth* adalah sekelompok orang atau satu kabilah yang berasal dari sumber yang sama. Makna *Sya'r Sabth* dan *Sabitha* adalah rambut yang tidak diikat.[318]

---

[318] Lihat *Ash-Shahah* 3/1129.

Firman Allah SWT: لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ "*Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka.*" Al Farra` berkata, "Yakni, kami tidak beriman kepada sebagian dari mereka dan kafir kepada sebagian yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nashrani."

Firman Allah:

فَإِنْ ءَامَنُوا۟ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾

"Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu). Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

(Qs. Al Baqarah [2]: 137)

Firman Allah: فَإِنْ ءَامَنُوا۟ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ "*Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk.*" Khithab dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW dan umatnya. Makna dari firman Allah ini adalah, jika mereka beriman seperti iman kalian dan percaya seperti kepercayaan kalian, maka sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk. Dengan demikian, kesetaraan terjadi antara kedua keimanan tersebut.[319]

---

[319] Yakni, tidak ada sesuatu yang sebanding dengan Allah, akan tetapi terjadi kesebandingan/kesetaraan antara kedua keimanan tersebut. Ini termasuk metafor, sebab agama yang hak hanya satu dan tidak ada bandingannya. Agama itu adalah agama Islam. Allah *Ta'ala* berfirman, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ "*Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 85) Dengan demikian, tidak ada agama lain yang setara dengan agama Islam, sehingga jika mereka beriman kepada agama yang setara dengannya itu maka mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk.

Menurut satu pendapat, huruf *ba'* tersebut adalah *ba' za'idah* yang berfungsi untuk menegaskan. Ibnu Abbas membaca —berdasarkan kepada riwayat dari Ibnu Abbas— dengan: فَإِنْ ءَامَنُوا بِالَّذِي آمَنتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا "*Maka jika mereka beriman kepada yang kamu imani padanya, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk.*" Pengertian yang terkandung dalam qira`ah ini sama dengan makna yang terkandung dalam qira`ah mushhaf Utsmani, meski redaksinya berbeda. Dengan demikian, lafazh *mitsl* yang terdapat pada ayat ini merupakan lafazh *mitsl* za`idah, sebagaimana yang terdapat pada firman Allah: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ "*Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia.*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 11) Yakni, tidak ada sesuatu pun yang seperti Dia. Penyair[320] berkata,

فَصُيِّرُوا مِثْلَ كَعَصْفٍ مَأْكُولْ

Mereka dijadikan seperti daun-daun yang dimakan (ulat).

Baqiyah meriwayatkan: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Hamzah, dari Ibnu Abbas, dia berkata,"Janganlah kalian katakan: 'Jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, maka sesungguhnya Allah itu tidak ada padanan(nya).' Akan tetapi, katakanlah: 'Jika mereka beriman kepada nabi kalian dan juga kepada semua nabi (yang lain), dan mereka tidak membeda-bedakan di antara mereka sebagaimana kalian tidak membeda-bedakan (mereka), maka sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk.' Tapi jika mereka tetap ingin membeda-bedakan, maka mereka adalah orang-orang yang berpaling dari agama kepada perselisihan. Maka Allah-lah yang akan memelihara kamu dari mereka."

Sekelompok pakar bahasa berkata, "Ada kemungkinan huruf *kaf* yang terdapat pada firman Allah: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ '*Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia,*' adalah ziyadah (tambahan).

---

[320] Penyair yang dimaksud adalah Humaid Al Arqath. Bait ini merupakan bait yang digunakan oleh sibawaih sebagai contoh dalam kitabnya, 1/203.

Ath-Thabari berkata, "Adapun pernyataan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang melarang menggunakan qira`ah umum, hal ini mengandung makna *muballaghah* dalam menepis adanya keserupaan dengan Allah *'Azza wa Jalla*."

Ibnu Athiyah[321] berkata, "Ini merupakan penafsiran dari Ibnu Abbas. Yakni, itulah yang harus kalian ambil."

Menurut satu pendapat, huruf *ba'* yang terdapat pada firman Allah: فَإِنْ ءَامَنُوا بِالَّذِيْ أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا "*Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk,*" adalah huruf *ba`* yang mengandung makna lafazh عَلَى. Maknanya adalah, jika mereka beriman seperti keimanan kalian.

Menurut pendapat yang lain, lafazh *mitsl* sesuai dengan aturannya, yakni seperti yang diturunkan. Dalilnya adalah firman Allah SWT: وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٍ "*Dan katakanlah, 'Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah'.*" (Qs. Asy-Syuura [42]: 15) Juga firman-Nya: وَقُولُوٓا ءَامَنَّا بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ "*Dan katakanlah, 'Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu'.*" (Qs. Al Ankabuut [29]: 46)

Firman Allah SWT: وَّإِن تَوَلَّوْا "*Dan jika mereka berpaling,*" yakni dari keimanan, فَإِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍ "*Sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu).*" Zaid bin Aslam berkata, "*Asy-Syiqaaq* adalah *al munaaza'ah* (permusuhan). Menurut satu pendapat, *Asy-Syiqaaq* adalah perdebatan, penyimpangan, dan pelanggaran. *Asy-Syiqaaq* berasal dari kata *Asy-Syaqq,* yaitu samping, sehingga seolah masing-masing dari kedua pihak berada di samping pihak yang lainnya.

Menurut pendapat yang lain, *Asy-Syiqaaq* diambil dari perbuatan yang menyulitkan dan menyusahkan, sehingga seolah masing-masing pihak berusaha

---

[321] Lihat *Tafsir Ibnu Athiyah* 1/504).

untuk menyulitkan sahabatnya.

Firman Allah SWT: فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ "*Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka.*" Yakni, Allah akan memelihara Rasul dari musuh-musuhnya. Ini merupakan janji dari Allah untuk melindungi nabi-Nya, bahwa Dia akan memeliharanya dari orang-orang yang menentang dan menyalahinya dengan orang-orang beriman yang dia berikan petunjuk. Dan, Allah telah memenuhi janjinya. Hal ini terjadi pada peristiwa pembunuhan Bani Qainuqa dan Bani Quraizhah, dan penampakan Bani An-Nadhir. Huruf *kaf, ha`* dan *mim* berada pada posisi nashab. Keduanya merupakan *maf'ul*. Jika selain Al Qur`an, maka boleh dikatakan: فسيكفيك (إيَّاهُم) "Dia akan memelihara kamu (dari mereka).[322]

Kalimat فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ "*Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka,*" merupakan kalimat yang karenanyalah darah utsman tertumpahkan, dimana dia telah diberitahukan oleh Rasulullah tentang hal itu.

Allah adalah ٱلسَّمِيعُ (Dzat yang Maha Mendengar) terhadap setiap ucapan dan ٱلْعَلِيمُ (Maha Mengetahui) terhadap apa yang Dia berlakukan dan lakukan terhadap hamba-hamba-Nya.

Diriwayatkan bahwa Abu Dulamah menemui Al Manshur dengan mengenakan topi yang tinggi dan *durra'ah*[323] yang dibagian pundaknya tertulis: فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾ "*Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,*" sementara pedang tergantung di bagian tengahnya. Al Manshur memerintahkan tentara untuk mengenakan kostum seperti ini. Al Manshur kemudian berkata kepada Abu Dulamah, "Bagaimana keadaanmu wahai Abu Dulamah? Abu Dulamah menjawab, "Buruk, wahai Amirul Mu`minin?" Al Manshur bertanya, "Bagaimana itu terjadi?" Abu Dulamah menjawab,

---

[322] Kata yang terdapat di dalam kurung diambil dari kitab *I'rab Al Qur`an* karya *An-Nuhas* 1/267.

[323] *Duraa'ah* adalah sejenis pakaian yang dikenakan. Menurut satu pendapat, ia adalah jubah yang terbelah bagian depannya. Lihat kitab *Lisan Al 'Arab* halaman 1361.

"Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang wajahnya berada di bagian tengahnya, pedangnya berada di bagian pantatnya, dan dia telah melempar kitab Allah di belakang punggungnya." Al Manshur kemudian tertawa. Setelah itu, dia memerintahkan untuk mengganti kostum tersebut seketika itu pula.

Firman Allah:

"Shibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya daripada Allah? Dan hanya kepada-Nyalah kami menyembah."
(Qs. Al Baqarah [2]: 138)

Pada firman Allah terdapat dua masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: صِبْغَةَ ٱللَّهِ *"Shibghah Allah."*

Al Akhfasy dan yang lainnya berkata, "(Yang dimaksud) adalah agama. Allah. (Kata ini) merupakan *badal* (pengganti) dari kata مِلَّةَ (agama).

Al Kisa'i berkata, "(Lafazh صِبْغَةَ) dinashbakan karena diperkirakan ada lafazh: *ittabi'uun (ikutilah)* sebelumnya, atau sesuai dengan *ighra, iljamuu (tetapilah)*. Seandainya (lafazh صِبْغَةَ) itu dirafa'kan[324], maka hal ini pun diperbolehkan, yakni *hiyaa shibghatullah* (itu adalah shibghah Allah).

Syaiban meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "Sesugguhnya orang-orang Yahudi membuat anak-anak mereka menjadi penganut agama Yahudi, dan Nashrani membuat anak-anak mereka menjadi penganut agama Nashrani. Dan yang dimaksud dengan *shibghah Allah* adalah Islam."

Az-Zujaj berkata, "Hal itu ditunjukan oleh fakta bahwa lafazh صِبْغَةَ merupakan badal dari lafazh مِلَّةَ."

---

[324] Qira`ah *shibghatullah* adalah *qira`ah* orang yang membaca: *millatu*. Lihat tafsir Ibnu Athiyah 1/505.

Mujahid berkata, "(Lafazh صِبْغَةً) kembali kepada lafazh Islam. Sebab yang dimaksud dengan fitrah adalah awal mula diciptakan, dan awal mula mereka diciptakan adalah menganut agama Islam."

Diriwayatkan dari Mujahid, Al Hasan, Abu Al Aliyah dan Qatadah berkata, "(Makna) *Ash-Shibghah* adalah *Ad-Diin* (agama). Awal mula dari hal itu adalah karena orang-orang Nashrani mencelupkan anak-anak mereka ke dalam air. Peristiwa ini disebut oleh mereka dengan pembaptisan. Mereka berkata, 'Ini adalah penyucian diri mereka'."

Ibnu Abbas berkata, "Ketika orang-orang Nashrani mendapatkan seorang anak, maka ketika tiba hari yang ketujuh setelah anak itu lahir, mereka mencelupkannya ke dalam air yang disebut oleh mereka dengan air baptis. Mereka mencelupkannya ke dalam air itu untuk menyucikan anak mereka pada bagian yang harus dikhitan. Sebab khitan adalah penyucian. Jika mereka telah melakukan hal itu, maka mereka pun berkata, 'Sekarang dia telah benar-benar menjadi seorang Nashrani.' Allah kemudian membantah hal itu kepada mereka dengan berfirman, صِبْغَةَ ٱللَّهِ '*Shibghah Allah.*' Yakni, celupan Allah adalah celupan yang terbaik. Celupan Allah adalah Islam'." Oleh karena itulah agama disebutkan dengan *shibghah* melalui jalur *isti'arah* dan *majaz,* dimana ia akan memperlihatkan fungsi dan perannya pada diri orang yang beragama, sebagaimana celupan akan menampakan bekasnya pada pakaian.

Sebagian penyair raja-raja Hamdan berkata,

Setiap manusia itu mempunyai cap, dan sebaik-baik cap adalah cap Hamdan.

Kami mencap anak-anak kami dengan cap tersebut,

maka muliakanlah cap kami saat mencap.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan *shibghah* adalah mandi bagi orang yang hendak masuk Islam. Ini merupakan pengganti dari ritual baptis dalam agama Nashrani. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Mawardi.[325]

---

[325] Lihat Tafsir Al Mawardi 1/195.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Berdasar kepada hal ini, mandinya seorang kafir (ketika akan masuk Islam) merupakan suatu kewajiban yang tergolong ibadah." Hal ini merupakan masalah yang kedua.

***Kedua*:** Karena makna صِبْغَةَ ٱللَّهِ "*Shibghah Allah,*" adalah pemandian Allah, yakni mandilah kalian saat akan masuk Islam, dimana hal ini telah diwajibkan oleh Allah kepada kalian. Pengertian inilah yang tertera dalam sunnah yang Shahih, yang menjelaskan tentang Qais bin Ashim dan Tsumamah bin Atsal ketika mereka akan masuk Islam.

Abu Hatim Al Busti meriwayatkan dalam *Shahih*-nya dari Abu Hurairah: bahwa Tsumamah Al Hanafi ditawan. Suatu hari Nabi SAW mampir kepadanya, sehingga dia pun masuk Islam. Beliau kemudian mengirimkan Tsumamah ke *ha'ith*[326] Abu Thalhah, lalu Abu Thalhah memerintahkannya untuk mandi, sehingga dia pun mandi dan shalat dua rakaat. Rasulullah SAW kemudian bersabda,

حَسُنَ إِسْلاَمُ صَاحِبِكُمْ

"*Telah bagus keislaman sahabat kalian itu.*"[327]

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abi Ashim bahwa dia masuk Islam, kemudian Nabi memerintahkannya mandi dengan air dan bidara.[328] Hadits ini disebutkan oleh An-Nasa'i dan dinilai shahih oleh Abu Muhammad Abdil Haq.

Menurut satu pendapat, bahwa pendekatan diri kepada Allah disebut

---

[326] *Al Ha'ith* adalah kebun kurma. Jamaknya adalah *Al hawaa'ith*. Contohnya adalah hadits yang menyatakan: *Para pemilik kebun kurma harus menjaga kebunnya pada siang hari.*" Lihat kitab *An-Nihayah* 1/462.

[327] HR. Ahmad, Abdurrazaq, Al Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Naskah asli hadits ini tertera dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*, namun mereka tidak meriwayatkannya. Lihat kitab *Nail Al Authar* 1/226 dan *Subul As-Salam* 1/139.

[328] HR. Para pemilik kitab hadits yang lima, kecuali Ibnu Majah. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah, serta dianggap *shahih* oleh Ibnu As-Sakan. Lihat kitab *Nail Al Authar* 1/226.

dengan *shibghah*. Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Faris dalam kitab *Al Mujmal.*

Al Jauhari berkata, "(yang dimaksud dengan) صِبْغَةَ ٱللَّهِ "*Shibghah Allah*" adalah agama-Nya.

Menurut satu pendapat, (yang dimaksud dengan) صِبْغَةَ ٱللَّهِ "*Shibghah Allah*" adalah khitan. Ibrahim melakukan khitan, kemudian kata *shibghah* digunakan untuk menyebut khitan, sebab mereka mencelupkan anak kecil (yang dikhitan) itu ke dalam air. Demikianlah yang dikemukakan oleh Al Farra`.

Firman Allah SWT: وَنَحْنُ لَهُۥ عَـٰبِدُونَ ﴿١٣٨﴾ "*Dan hanya kepada-Nyalah kami menyembah.*" Firman Allah ini terdiri dari *mubtada`* dan *khabar.*

Firman Allah:

قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِى ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَـٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَـٰلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾

"Katakanlah, 'Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan Kami dan Tuhan Kamu; bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu dan hanya kepada-Nya mengikhlaskan hati'." **(Qs. Al Baqarah [2]: 139)**

Al Hasan berkata, "Orang-orang (Yahudi dan Nashrani) mengklaim diri mereka dengan berkata, 'Kami lebih berhak terhadap Allah daripada kalian. Sebab kami adalah anak-anak dan kekasih-kekasih Allah. Selain itu, juga karena nenek moyang kami (telah meraih status itu) dan kitab-kitab kami telah menyatakan demikian. Juga karena kami tidak pernah menyembah berhala'."

Dengan demikian, makna ayat ini adalah: "Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad. Yakni katakanlah kepada orang-orang Yahudi dan Nashrani yang mengklaim bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih-

Nya, bahkan mereka pun mengklaim bahwa mereka lebih berhak terhadap Allah daripada kalian, karena nenek moyang mereka (telah meraih status itu) dan kitab-kitab mereka pun (telah menyatakan demikian), أَتُحَآجُّونَنَا *'Apakah kamu memperdebatkan dengan kami,'* Yakni apakah kalian mengajak kami untuk berdebat tentang klaim kalian, sementara Tuhan itu satu, dan setiap orang itu tergantung kepada perbuatannya masing-masing. Jika demikian, pengaruh apa yang ditimbulkan dari lebih dahulu memeluk suatu agama.

Makna dari firman Allah: فِي ٱللَّهِ *"tentang Allah,"* adalah tentang agama, pendekatan diri, dan langkah menuju kepada-Nya.

Qira`ah mayoritas ulama adalah: أَتُحَآجُّونَنَا *'Apakah kamu memperdebatkan dengan kami.'* Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa menyatunya dua huruf sejenis yang mempunyai harakat yang sama merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Sebab huruf yang kedua itu seolah terpisah dari huruf yang pertama.

Sementara itu, Ibnu Muhaishin membaca dengan: أَتُحَآجُّونَّا *'Apakah kamu memperdebatkan dengan kami,'* —dengan mengidhghamkan huruf *nun* yang pertama kepada huruf *nun* yang kedua[329], karena kedua huruf ini sejenis. An-Nuhas berkata, "Hal ini diperbolehkan, namun hal ini menyalahi aturan. Boleh juga dibaca: *Atuhaajuuni* —dengan membuang huruf *nun* yang kedua. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nafi' pada firman Allah: فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ۝ *"Maka dengan cara bagaimanakah (terlaksananya) berita gembira yang kamu kabarkan ini?,"* (Qs. Al Hijr [15]: 55) dimana dia membacanya menjadi: *fabimaa tubasyyiruuni.*

Firman Allah SWT: وَنَحْنُ لَهُۥ مُخْلِصُونَ *"Dan hanya kepada-Nya mengikhlaskan hati'."* Yakni mengikhlaskan ibadah. Firman Allah ini mengandung makna celaan. Yakni, kalian belum mengikhlaskan ibadah kepada Allah, bagaimana kalian dapat mengemukakan klaim yang menyatakan: "Kami

---

[329] Qira`ah Ibnu Muhaishin ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah adalam tafsirnya 1/506. Namun qira`ah ini bukanlah qira`ah yang mutawatir.

lebih berhak terhadap Allah daripada kalian." Hakikat Ikhlas adalah menyucikan amal perbuatan dari tujuan untuk makhluk.

Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah* SWT *berfirman, 'Aku adalah sebaik-baik sekutu. Barangsiapa yang menyekutukan aku dengan seorang sekutu, maka ia adalah milik sekutuku itu.' Wahai manusia, ikhlaskanlah amal perbuatan kalian untuk Allah. sebab Allah SWT tidak akan menerima sesuatu kecuali apa yang diikhlaskan untuk-Nya. Janganlah kalian mengatakan ini untuk Allah dan keluarga, sebab itu adalah bagi keluarga, sementara Allah tidak akan mendapatkannya sedikit pun. Janganlah kalian mengatakan ini untuk Allah dan juga untuk diri kalian, sebab itu adalah untuk diri kalian dan Allah tidak akan mendapatkannya sedikit pun'.*" Hadits ini pun diriwayatkan oleh Adh-Dhahak bin Qais Al Fihri, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda ...." Dia kemudian menyebutkan hadits yang sama. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni[330].

Ar-Ruwaim berkata, "Ikhlas dalam beramal adalah tidak mengharapkan imbalan baik di dunia maupun di akhirat, juga tidak mengharapkan balasan dari pemilik kedua alam itu."

Al Junaid berkata, "Ikhlas adalah rahasia yang ada di antara seorang hamba dan Allah. Ia tidak boleh diketahui oleh seorang malaikat sehingga dapat dicatatnya, juga tidak boleh diketahui oleh syetan sehingga dapat dirusaknya, serta tidak boleh diketahui hawa nafsu sehingga akan dimiringkannya."

---

[330] HR. As-Suyuthi dari riwayat Al Khathib dalam kitab *Al Muttafiq wa Al Muftariq* dari Adh-Dhahak bin Qais. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Mundziri dalam kitab *At-Targhib wa At-Tarhib* 1/55). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Bazzar dengan sanad yang tidak bermasalah. Al Hafizh Al Mundziri berkata, "Akan tetapi Adh-Dhahak bin Qais itu diperselisihkan status sahabatnya." Lihat kitab *Al Jami' Al Kabir* 1/1725, hadits no 827/5312, dengan sedikit perbedaan redaksi.

Abu Al Qasim Al Qusyairi dan yang lainnya menyebutkan dari Nabi SAW, bahwa dia berkata, "Aku bertanya kepada Jibril tentang ikhlas: Apa itu Ikhlas? Jibril menjawab, 'Aku bertanya kepada Allah tentang Ikhlas: Apa itu Ikhlas. Allah menjawab, "Ia adalah salah satu rahasia-Ku. Aku menempatkannya di hati orang yang aku sukai dari hamba-hamba-Ku."[331]

Firman Allah:

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ ۗ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَـٰدَةً عِندَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾

"Ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'kub dan anak cucunya, adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani Katakanlah, 'Apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya.' Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan."

(Qs. Al Baqarah [2]: 140)

Firman Allah SWT: أَمْ تَقُولُونَ *"Ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan,"* mengandung arti, mereka berkata.

Hamzah, Al Kisa'i dan Ashim menurut riwayat Hafsh, membaca dengan

[331] HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya 4/11.

تَقُولُونَ —yaitu dengan huruf *ta'*, dan ini merupakan qira`ah yang baik. Sebab (dengan qira`ah inilah) pembicaraan menjadi runut. Sehingga seolah-olah dikatakan: *"Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa para nabi memeluk agama kalian."* Dengan demikian, lafazh أَمْ tersebut merupakan أَمْ yang menyatukan kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya. Tapi jika berdasarkan kepada qira'ah yang membaca firman Allah itu dengan huruf ya (*yaquuluuna*), maka lafazh أَمْ tersebut merupakan أَمْ yang memisahkan kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya, sehingga firman Allah pada ayat ini dengan firman Allah pada ayat sebelumnya merupakan dua pembicaraan yang berbeda. Namun lafazh أَمْ juga bisa mengandung lafazh بَلْ.

Lafazh هُودًا adalah *khabar* bagi lafazh كَانَ. Adapun khabar lafazh إِنَّ adalah jumlah (yang terdiri dari *kaana, isim kaana* dan *khabar kaana).*

Jika selain dalam Al Qur`an, maka lafazh هُودًا boleh dirafa'kan karena menjadi *khabar* bagi lafazh إِنَّ. Adapun lafazh *kaana*-nya, ia adalah *kaana* yang *mulghah* (tidak mempunyai fungsi). Demikianlah yang disebutkan oleh An-Nuhas.

Firman Allah SWT: قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ *"Katakanlah, 'Apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah'."* Firman Allah ini merupakan penegasan sekaligus cemoohan atas pengakuan mereka, dimana mereka mengaku sebagai orang-orang Yahudi dan Nashrani. Allah mengemukakan bantahan kepada mereka, dengan mengatakan bahwa Allah lebih tahu tentang mereka daripada kalian. Maksudnya, mereka bukanlah orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nashrani.

Firman Allah SWT: وَمَنْ أَظْلَمُ *"Dan siapakah yang lebih zhalim."* Lafazh ini adalah lafazh *istifhaam*. Pengertian dari lafazh ini adalah, tidak ada seorang pun yang lebih zhalim, مِمَّن كَتَمَ شَهَٰدَةً *"Daripada orang yang menyembunyikan syahadah."* Maksudnya, Allah memberitahukan kepada mereka bahwa para nabi itu memeluk agama Islam.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah siapakah orang yang lebih zhalim daripada orang yang menyembunyikan sifat Muhammad. Demikianlah yang dikatakan oleh Qatadah.

Namun pendapat yang pertama lebih sesuai dengan alur pembicaraan dalam ayat tersebut.

وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ *"Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan."* Firman Allah ini merupakan ancaman dan pemberitahuan bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka, dan Dia akan memberikan balasan kepada mereka atas perbuatan-perbuatan mereka. *Al Ghaafil* adalah orang yang tidak dapat memahami perkara-perkara karena mengacuhkannya. Kata ini diambil dari *Al Ardh Al Ghufl,* yaitu tanah yang tidak memiliki tanda, juga tidak memiliki bekas-bekas garapan. Juga diambil dari kata *naaqah ghufl*, yakni unta yang tidak memiliki tanda. Serta diambil dari kata *Rajulun Ghufl,* yakni seseorang yang belum mencoba berbagai hal.

Al Kisaa'i berkata, "(Makna) *Ardhu Ghufl* adalah tanah yang tidak dihujani. *Ghafaltu an asy-Syai'i ghaflatan wa ghafuulan. Aghfaltu Asy-Syai'a* (aku membiarkannya dalam ingatanmu)."

Firman Allah:

تِلۡكَ أُمَّةٞ قَدۡ خَلَتۡۖ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَلَكُم مَّا كَسَبۡتُمۡۖ وَلَا تُسۡـَٔلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴿١٤١﴾
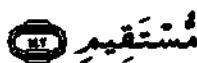
"*Itu adalah umat yang telah lalu; baginya apa yang diusahakannya dan bagimu apa yang kamu usahakan; dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 141)

Allah mengulangi ayat ini, karena ayat ini mengandung intimidasi dan ancaman. Yang dimaksud dari ayat ini adalah, jika para nabi saja mendapatkan

balasan atas perbuatan-perbuatan mereka, padahal mereka adalah para pemimpin dan mereka pun memiliki keutamaan, apalagi dengan kalian. Dengan demikian, (pemberian balasan) ini harus diyakini. Oleh karena itulah Allah mengulangi ayat ini.

Firman Allah:

۞ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِى كَانُوا۟ عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾

"Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, 'Apakah yang memalingkan mereka (ummat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?' Katakanlah, 'Kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus'." **(Qs. Al Baqarah [2]: 142)**

Pada firman Allah ini terdapat sebelas masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ *"Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata."* Allah telah mengetahui bahwa mereka akan berkata tentang berpalingnya orang-orang yang beriman dari Syam ke Ka'bah, مَا وَلَّىٰهُمْ "Apakah yang memalingkan mereka (ummat Islam)?"

Lafazh سَيَقُولُ (akan berkata) mengandung makna قَالَ (telah berkata). Dalam hal ini, Allah menjadikan sesuatu yang '*akan*' terjadi di masa depan sebagai sesuatu yang '*telah*' terjadi di masa yang lalu, guna menunjukan bahwa sesuatu itu kekal, dan bahwa mereka akan terus menerus mengemukakan

perkataan itu.

Allah mengkhususkan dengan firman-Nya: مِنَ ٱلنَّاسِ sebab kekurangan akal itu biasanya terjadi pada benda dan binatang. Yang dimaksud dengan kata ٱلسُّفَهَآءُ (kurang akal) adalah semua orang yang mengatakan, مَا وَلَّىٰهُمْ *"Apakah yang memalingkan mereka (ummat Islam)?"* Lafazh ٱلسُّفَهَآءُ adalah bentuk jamak, bentuk tunggalnya adalah *safiih,* yaitu kurang akal. Kata ini diambil dari *tsaubun safiih* (baju yang tipis tenunannya). Hal ini telah dijelaskan di atas. Lafazh ٱلسُّفَهَآءُ adalah untuk mudzakar, sedangkan untuk *mu`anats* adalah *safaa`ih.* Contohnya adalah *An-Nisaa` Safaa`ih* (kaum perempuan itu kurang akalnya).

Al Mu'arrij berkata, "*Safiih* adalah pembohong yang banyak berdusta, yang sengaja (mengatakan) hal yang berseberangan dengan apa yang diketahui."

Quthrub berkata, "*Safiih* adalah orang yang sangat zhalim lagi sangat bodoh."

Yang dimaksud dengan ٱلسُّفَهَآءُ di sini adalah orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Demikian yang dikatakan oleh Mujahid.

As-Suddi berkata, "Yang dimaksud dengan ٱلسُّفَهَآءُ di sini adalah orang-orang Munafik."

Az-Zujaj berkata, "Yang dimaksud dengan ٱلسُّفَهَآءُ di sini adalah kafir Quraisy ketika mereka mengingkari pemindahan kiblat. Mereka berkata, 'Muhammad rindu kepada kampung halamannya. Tidak lama lagi, dia akan kembali menganut agama kalian.' Orang-orang Yahudi berkata, 'Muhammad telah linglung dan bingung,' Orang-orang Munafik berkata, 'Apa yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblat mereka.' Orang-orang Munafik ini mencemooh kaum muslim."

Lafah مَا وَلَّىٰهُمْ *"Apakah yang memalingkan mereka (ummat Islam)?,"* mengandung makna memindahkan dan memalingkan mereka.

Kedua: Para imam meriwayatkan –redaksi berikut ini adalah milik imam

Malik— dari Ibnu Umar, dia berkata, "Ketika orang-orang sedang melaksanakan shalat Shubuh di Quba[332], tiba-tiba seseorang datang kepada mereka, lalu dia berkata, 'Semalaman Al Qur`an diturunkan kepada Rasulullah, dan beliau diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Maka, menghadaplah kalian ke Ka'bah.' Ketika itu mereka sedang menghadap ke Syam, lalu mereka pun berputar untuk (menghadap) Ka'bah."[333]

Al Bukhari meriwayatkan dari Al Barra', bahwa Nabi SAW shalat dengan menghadap Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan. Ketika itu Al Barra' merasa heran karena kiblat beliau dihadapkan ke Ka'bah. Shalat yang pertama dia lakukan adalah shalat Ashar, dan (saat itu) dia shalat bersama orang-orang. Seorang lelaki yang pernah shalat bersama Nabi SAW kemudian keluar, lalu dia bertemu dengan para penghuni masjid yang sedang ruku. Lelaki itu berkata, "Aku bersaksi dengan (nama) Allah, sesungguhnya aku pernah shalat bersama Rasulullah seraya menghadap Ka'bah."

Mereka kemudian berputar, sebagaimana (dahulu) mereka telah menghadap Ka'bah. Orang yang meninggal dunia (sewaktu shalat) menghadap kiblat (Baitul Maqdis) —sebelum kiblat dialihkan ke Ka'bah— adalah orang-orang yang telah terbunuh, namun kami tidak tahu apa yang akan kami katakan tentang mereka. Allah *–Azza wa Jalla—* kemudian menurunkan (ayat): وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـٰنَكُمْ *"Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 143) Dalam riwayat ini (disebutkan) shalat Ashar, sedangkan pada riwayat Malik (dari Ibnu Umar) disebutkan shalat Shubuh.

---

[332] Sekarang Quba merupakan bagian dari wilayah Madinah Al Munawarah. Sebelumnya, ia terletak dua mil dari Madinah, tepatnya di sebelah kiri orang yang berjalan menuju Mekkah. Di sanalah terdapat puing-puing berbagai bentuk bangunan, dan di sana pula terletak masjid Taqwa. Lihat *Mu'jam Al Buldan* 4/342.

[333] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang Tafsir, 1/100 dan 101, dan Muslim pada pembahasan tentang Masjid 1/375. Hadits ini diriwayatkan oleh para imam hadits dari Ibnu Umar.

Menurut satu pendapat, (ayat tentang pemindahan kiblat) itu diturunkan kepada Nabi SAW di masjid Bani Salamah, saat beliau telah menunaikan dua rakaat shalat Zhuhur, lalu beliau pun berpaling dalam shalat itu. oleh karena itulah masjid tersebut dinamakan dengan masjid qiblaitain (masjid dua kiblat).

Abu Al Farj menyebutkan bahwa Abbad[334] bin Nahik bersama Nabi SAW dalam shalat (Zhuhur) ini. Sementara Abu Amru menyebutkan dalam kitab *At-Tamhid* dari Nuwailah[335] binti Aslam –dia adalah wanita yang pernah melakukan janji setia kepada Rasulullah SAW—, dia berkata, "Kami sedang menunaikan shalat Zhuhur, kemudian Abbad bin Bisyr[336] bin Qaizhi datang, lalu berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengadap kiblat,' atau dia mengatakan, 'Masjidil Haram.' Maka kaum laki-laki pun berpindah ke tempat kaum perempuan, sedangkan kaum perempuan berpindah ke tempat kaum laki-laki."

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan bukan di dalam shalat. Pendapat inilah yang dianut oleh kalangan mayoritas. Shalat yang pertama dilakukan seraya menghadap Ka'bah adalah shalat Ashar. *Wallahu A'lam.*

Diriwayatkan bahwa orang pertama yang menunaikan shalat dengan menghadap Ka'bah, ketika kiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis, adalah Abu Sa'id bin Al Mu'alla. Hal itu disebabkan dia melewati masjid, kemudian dia mendengar Rasulullah SAW yang sedang menceramahi orang-orang di atas mimbar, agar mengalihkan kiblat. Saat itu beliau membaca ayat ini: قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى ٱلسَّمَآءِ *"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit."* (Qs. Al Baqarah [2]: 144) sehingga beliau

---

[334] Abbad bin Nahik Al Anshari Al Khathami adalah orang yang mengabarkan kepada kaumnya bahwa kiblat telah dipindahkan (dari Baitul Maqdis) ke Ka'bah. Biografinya terdapat dalam kitab *Al Ishabah* 2/266 dan *Al Isti'ab* 2/457.

[335] Nuwailah atau Tuwailah binti Aslam Al Anshariyyah termasuk wanita yang pernah melakukan janji setia kepada Rasulullah SAW. Lihat kitab *Al Ishabah* 4/256 dan 420.

[336] Abbas bin Bisyr Qaizhi Al Anshari Al Ausi berasal dari Bani Haritsah. Namanya dicantumkan oleh Ibnu Ishak dalam daftar orang-orang yang terbunuh dalam perang Badar. Lihat kitab *Al Ishabah* 2/263.

selesai membaca ayat itu. Aku (Abu Sa'id Al Mu'alla) kemudian berkata kepada sahabatku, "Kemarilah, marilah kita shalat dua rakaat, sebelum hal itu (perintah menghadap Ka'bah) diturunkan kepada Rasulullah. Oleh karena itulah kami menjadi orang yang pertama kali shalat (dengan menghadap Ka'bah). Kami kemudian membelakangi hewan ternak[337], dan kami pun melaksanakan kedua rakaat itu. Setelah itu, (perintah untuk menghadap Ka'bah) itu diturunkan kepada Rasulullah, sehingga beliau pun memimpin orang-orang menunaikan shalat Zhuhur pada waktu itu."

Abu Amru berkata, "Abu Sa'id Al Mu'alla tidak memiliki hadits lain selain hadits ini dan hadits: "Aku pernah shalat," yang menerangkan tentang keutamaan surah Al Fatihah. Hadits yang menerangkan keutamaan surah Al Fatihah ini diriwayatkan oleh Al Bukhari. Hal ini telah dijelaskan di atas.

Ketiga: Terjadi silang pendapat tentang waktu pemindahan kiblat setelah beliau tiba di Madinah.

Menurut satu pendapat, kiblat dipindahkan enam belas atau tujuh belas setelah (beliau tiba di Madinah). Hal ini sebagaimana yang tertera dalam (*Shahih*) Al Bukhari[338] yang juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Al Barra'. Al Barra' berkata, "Kami shalat bersama Nabi SAW setelah beliau tiba di Madinah selama enam belas bulan seraya menghadap Baitul Maqdis. Setelah itu, Allah mengetahui keinginan Nabi-Nya, sehingga turunlah (ayat): قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى ٱلسَّمَآءِ *"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit ....."* (Qs. Al Baqarah [2]: 144) Dalam riwayat ini dinyatakan, tanpa ada keraguan, enam belas bulan.

Malik[339] meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab,

---

[337] *An-Na'am (hewan ternak)* adalah bentuk tunggal untuk kata *Al An'aam* Kata ini dikhususkan untuk unta, atau untuk unta, sapi dan kambing. Lihat kitab *Lisan Al 'Arab* halaman 4482.

[338] Lihat *Shahih Al Bukhari* 3/100 dan 101.

[339] Hadits ini diriwayatkan oleh Malik pada pembahasan tentang Kiblat, bab: hadits yang menerangkan tentang Kiblat, 1/196

bahwa pemindahan kiblat itu terjadi dua bulan sebelum perang Badar. Ibrahim bin Ishak berkata, "Peristiwa itu terjadi pada bulan Rajab tahun kedua Hijriyyah." Abu Hatim Al Busti berkata, "Kaum Muslim shalat seraya menghadap Baitul Maqdis selama tujuh belas bulan tiga hari. Itu disebabkan beliau tiba di Madinah pada hari Senin tanggal dua belas Rabi'ul Awwal, sementara Allah memerintahkan beliau untuk menghadap kiblat pada hari Selasa, pertengahan bulan Sya'ban."

Keempat: Para ulama berbeda pendapat tentang tatacara menghadapnya beliau ke Baitul Maqdis. Dalam hal ini ada tiga pendapat:

1. Al Hasan berkata, "Hal itu merupakan pendapat dan ijtihad beliau." Pendapat ini pun dikemukakan oleh Ikrimah dan Abu Al Aliyah.
2. Beliau diperintahkan untuk memilih antara Baitul Maqdis dan Ka'bah, kemudian beliau memilih Baitul Maqdis, karena mengharapkan keimanan orang-orang Yahudi dan untuk membujuk mereka. Pendapat ini dikemukakan oleh Ath-Thabari. Az-Zujaj berkata, "Ini merupakan ujian bagi orang-orang musyrik, sebab mereka-lah yang membangun Ka'bah."
3. Pendapat ini merupakan pendapat yang dianut oleh kalangan mayoritas: Ibnu Abbas dan yang lainnya: beliau wajib menghadap Baitul Maqdis karena perintah dan wahyu dari Allah. Setelah itu, perintah tersebut dihapus dan Allah memerintahkan kepada beliau agar menghadap Ka'bah ketika beliau shalat. Mereka berargumentasi dengan firman Allah SWT: وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ *"Dan Kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot ...."* (Qs. Al Baqarah [2]: 143)

Kelima: Para ulama juga berbeda pendapat ketika shalat pertama kali diwajibkan kepada beliau di Makkah: apakah shalat menghadap ke Baitul Maqdis atau ke Makkah? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Sekelompok ulama berkata, "(Ketika pertama kali shalat diwajibkan

kepada beliau) menghadap ke Baitul Maqdis, juga (saat beliau berada) di Madinah, selama tujuh belas bulan. Setelah itu, Allah memalingkan beliau ke Ka'bah." Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Abbas.

Yang lain berkata, "Shalat yang pertama diwajibkan kepada beliau adalah menghadap Ka'bah. Beliau senantiasa melaksanakan shalat dengan menghadap Ka'bah selama beliau berada di Makkah, tak ubahnya shalat nabi Ibrahim dan Isma'il. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis, selama enam belas atau tujuh belas bulan. Hal ini masih diperdebatkan. Setelah itu, Allah memalingkan beliau ke Ka'bah."

Abu Amru berkata, "Menurut saya, pendapat ini merupakan pendapat yang paling *shahih* di antara kedua pendapat (tersebut)."

Selain Abu Amru berkata, "Itu lantaran ketika Nabi SAW tiba di Madinah, beliau ingin membina hubungan kasih sayang dengan orang-orang Yahudi, sehingga beliau pun menghadap ke kiblat mereka. Tujuannya adalah agar tindakan tersebut lebih memikat mereka. Namun tatkala keingkaran mereka semakin jelas, bahkan (keimanan) mereka pun sulit diharapkan, maka beliau pun ingin kembali menghadap kiblat. Oleh karena itulah beliau memandang langit. Di lain pihak, beliau sangat mencintai Ka'bah, karena Ka'bah adalah kiblat Ibrahim." Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Menurut satu pendapat, sebab Ka'bah lebih memikat orang-orang Arab untuk memeluk agama Islam.

Menurut pendapat yang lain, hal itu bertujuan untuk membedakan diri dari orang-orang Yahudi. Keterangan ini diriwayatkan dari Mujahid.

Diriwayatkan dari Abu Al Aliyyah Ar-Riyahi[340], dia berkata, "Masjid nabi Shalih dan kiblatnya menghadap ke Ka'bah." Dia berkata lagi, "Nabi Musa AS shalat menghadap padang pasir ke arah Ka'bah. Ka'bah adalah

---

[340] Dia adalah Rufai' bin Mahran Abu Al Aliyyah Ar-Riyyahi, seorang yang *tsiqqah* namun banyak meriwayatkan hadits *mursal* dari generasi kedua. Lihat kitab *Taqrib At-Tahdzib* 1/252.

kiblat semua nabi. Semoga keselamatan dari Allah tercurah untuk mereka semua."[341]

***Keenam*:** Pada ayat ini terdapat dalil yang jelas, yang menunjukan bahwa dalam hukum-hukum dan kitab Allah itu ada yang menasakh dan ada pula yang dinasakh. Hal ini telah disepakati oleh ummat Islam, kecuali mereka yang menyimpang. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Para ulama sepakat bahwa kiblat merupakan hal pertama yang dinasakh dalam Al Qur`an. Ia telah dihapus sebanyak dua kali. Hal ini berdasarkan kepada salah satu dari kedua pendapat yang telah disebutkan di atas, dalam permasalahan ini.

***Ketujuh*:** Ayat ini pun menunjukan boleh menasakh (menghapus) Sunnah dengan ayat Al Qur`an. Itu disebabkan Nabi SAW shalat menghadap ke Baitul Maqdis, dimana tidak ada (ayat) Al Qur`an yang menyatakan hal ini, sehingga hukumnya hanya berdasarkan kepada Sunnah saja, kemudian hal itu dinasakh dengan ayat Al Qur`an. Jika berdasarkan kepada hal ini, maka (makna dari lafazh) كُنتَ عَلَيْهَا *"menjadi kiblatmu (sekarang),"* adalah *anta alaihaa.*

***Kedelapan*:** Dalam ayat ini terkandung dalil tentang bolehnya mengambil kepastian berdasarkan kepada *khabar wahid* (ahad). Sebab bagi mereka, menghadap Baitul Maqdis merupakan suatu hal yang pasti dalam syari'at, kemudian ketika seseorang datang kepada penduduk Quba dan mengabarkan kepada mereka bahwa kiblat telah dialihkan ke Masjidil Haram, maka mereka pun menerima ucapan orang itu dan mereka pun berputar untuk menghadap

---

[341] Keterangan ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Tafsir*-nya 2/21 dari Ar-Rubai'. Ar-Rubai' berkata, "Seorang Yahudi pernah mengemukakan interupsi kepada Abu Al Aliyah. Dia berkata, 'Sesungguhnya Musa itu shalat menghadap padang pasir Baitul Maqdis.' Abu Al Aliyah menjawab, 'Beliau shalat di padang pasir menghadap ke Baitul Haram (Ka'bah).' Yahudi itu berkata, 'Di antara aku dan engkau terdapat masjid nabi Shalih. Sesungguhnya beliau memahatnya dari gunung.' Abu Al Aliyah menjawab, 'Aku pernah shalat di sana, dan kiblatnya menghadap ke Baitul Haram'." Ar-Rubai' berkata, "Abu Al Aliyah mengabarkan kepadaku bahwa dia melihat masjid Dzu Al Qarnain, dan kiblatnya menghadap ke Ka'bah."

Kiblat. Dengan demikian, mereka telah meninggalkan sesuatu yang *mutawatir* karena *khabar wahid* (berita dari satu orang), padahal *khabar wahid* itu diasumsikan (bohong).

Para ulama berbeda pendapat tentang boleh dan terjadinya mengambil suatu kepastian berdasarkan kepada khabar wahid.

Abu Hatim berkata, "Pendapat yang terpilih adalah (pendapat yang menyatakan bahwa) hal itu diperbolehkan menurut akal, jika syara' menganggapnya sebagai sebuah ibadah, dan hal itu pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Buktinya adalah kisah tentang penduduk Quba. Bukti yang lain adalah beliau pernah membuang salah seorang penguasa ke daerah pinggiran. Mereka menyampaikan sesuatu yang menasakh dan yang dinasakh secara bersamaan.

Namun hal itu terlarang setelah beliau wafat. Dalilnya adalah ijma dari kalangan sahabat, yang menyatakan bahwa Al Qur`an dan sunnah yang mutawatir dan ma'lum tidak dapat dinasakh/dihapus oleh khabar wahid.

Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang memperbolehkan hal itu, baik dari kalangan salaf maupun khalaf.

Kelompok yang melarang hal itu berargumentasi dengan mengatakan bahwa hal itu akan mendorong kepada sesuatu yang mustahil, yaitu menghilangkan sesuatu yang pasti karena sesuatu yang masih bersifat dugaan. Adapun kisah penduduk Quba dan pembantu Nabi, hal itu mungkin disertai dengan indikasi-indikasi yang menunjukan kepada suatu pengetahuan/ kepastian, baik berupa pemberitaan maupun investigasi, baik berupa kemungkinan maupun perkiraan. Kelengkapan mengenai hal ini tedapat dalam Ushul Fikih dalam bentuk tanya jawab."

***Kesembilan*:** Dalam ayat ini terkandung dalil bahwa orang yang belum menerima *naasikh* (sesuatu yang menasakh), maka dia harus beribadah dengan hukum yang pertama.

Namun hal itu berseberangan dengan orang-orang yang mengatakan bahwa hukum yang pertama telah hilang karena adanya *naasikh* (sesuatu

yang menasakh), bukan karena adanya pengetahuan terhadap *nasikh* (sesuatu yang menasakh) itu.

Akan tetapi, pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih benar. Sebab para penduduk Quba senantiasa menunaikan shalat dengan menghadap Baitul Maqdis, sampai seseorang datang kepada mereka, lalu memberitahukan tentang *naasikh* (sesuatu yang menasakh) hal itu, sehingga mereka pun menghadap ke arah Ka'bah.

Dengan demikian, jika *naasikh* (sesuatu yang menasakh) telah ada, maka ia merupakan sesuatu yang menghilangkan (sesuatu yang dinasakah), akan tetapi dengan syarat sesuatu yang menasakh itu harus diketahui. Sebab *naasikh* itu *khithaab,* dan ia tidak akan menjadi *khithaab* bagi orang yang tidak menerimanya.

Dampak dari silang pendapat ini akan terlihat pada ibadah yang dilakukan setelah adanya nasakh, namun nasakh belum sampai (kepada orang yang melakukan ibadah tersebut): apakah ibadah ini harus diulangi (lagi) ataukah tidak.

Demikian pula dengan orang yang mewakili seseorang dalam melakukan transaksi, setelah dia dicopot oleh orang yang diwakilinya itu, atau orang yang diwakilinya itu meninggal dunia, sementara dia belum tahu kalau orang yang mewakilinya sudah meninggal dunia. Dalam hal ini ada dua pendapat.

Demikian pula dengan orang yang dipinjami dan hakim jika orang yang mengangkatnya meninggal dunia atau dia telah dicopot (oleh orang yang mengangkatnya itu). Pendapat yang benar (dalam hal ini) adalah, bahwa apa yang dilakukan oleh mereka semua dianggap sah perbuatannya dan tidak tertolak hukumnya.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di dalam madzhab, bahwa hukum orang yang dimerdekakan namun dia tidak mengetahui bahwa dirinya sudah dimerdekakan, maka hukumnya adalah hukum orang yang merdeka antara dia dan seluruh manusia. Adapun antara dia dan Allah, maka hal itu boleh. Mereka juga tidak berbeda pendapat tentang orang yang

mendapat sesuatu yang mengharuskan hukum ibadahnya berubah, sementara dia sendiri tetap mengerjakan ibadah tersebut. Hal ini karena diqiyaskan kepada masalah (penduduk) Quba.

Barangsiapa yang shalat dalam satu keadaan, kemudiaan keadaannya itu berubah sebelum dia menyelesaikan shalatnya, maka dia harus menyempurnakan shalatnya itu dan tidak boleh memutusnya. Apa yang dia lakukan itu dianggap sah. Demikian pula dengan orang yang shalat telanjang kemudian menemukan pakaian saat menunaikan shalat. Atau orang yang memulai shalatnya dalam kedaaan sehat kemudian sakit, atau orang yang memulai shalatnya dalam keadaan sakit kemudian sehat. Atau orang yang memulai shalatnya dalam keadaan duduk kemudian mampu untuk berdiri. Atau seorang budak perempuan yang dimerdekakan saat dia sedang mengerjakan shalat, maka dia harus mengambil apa yang dia yakini dan melaksanakannya."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Juga seperti orang yang melaksanakan shalat dengan tayamum, kemudian dia menemukan air (saat melaksanakan shalat), maka dalam kondisi ini dia tidak boleh memotong shalatnya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh imam Malik dan Asy-Syafi'i –semoga Allah merahmati keduanya— dan yang lainnya. Namun menurut satu pendapat, dia harus memotong shalatnya. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah. Hal ini akan dijelaskan nanti.

***Kesepuluh*:** Dalam ayat ini terkandung dalil tentang penerimaan *khabar wahid*[342], dan ia merupakan sesuatu yang telah disepakati oleh kaum salaf,

---

[342] *Khabar wahid* adalah bagian dari *khabar* yang *mutawatir* menurut mayoritas ulama. Sedangkan pada pemuka madzhab Hanafi, membagi hadits menjadi tiga kelompok:

1. Mutawatir.
2. Masyhur.
3. Ahad (wahid).

Sementara orang yang berakal tentu tidak akan meragukan bahwa segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW itu harus diterima dan diamalkan, apakah itu melalui jalur yang mutawatir atau pun jalur *ahad*.

diketahui secara mutawatir dari kebiasaan Nabi dalam mengarahkan para gubernur dan utusannya ke berbagai penjuru dunia secara perseorangan, untuk mengajarkan agama manusia kepada mereka dan menyampaikan sunnah Rasul-Nya, baik yang berupa perintah maupun yang berupa larangan.

***Kesebelas*:** Dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukan bahwa Al Qur`an itu diturunkan kepada Rasulullah sedikit demi sedikit dan dalam satu kondisi ke kondisi yang lain, sesuai dengan keperluannya, hingga Allah menyempurnakan agama-Nya, sebagaimana Allah berfirman, ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu."* (Qs. Al Maa`idah [6]: 3)

Firman Allah SWT: قُل لِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ *"Katakanlah, 'Kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat'."* Allah membuat sebuah argumentasi. Yakni, Dia-lah yang memiliki Timur dan Barat, dan apa yang ada di antara keduanya. Oleh karena itulah Dia berhak untuk memerintahkan menghadap ke manapun Dia suka. Hal ini telah dijelaskan di atas.

Firman Allah SWT: يَهْدِى مَن يَشَآءُ *"Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya."* Firman Allah ini merupakan isyarat terhadap hidayah yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu agar mereka menghadap ke kiblat Ibrahim. *Wallahu A'lam*.

Ash-Shiraat adalah jalan, sedangkan *Al Mustaqiim* adalah yang lurus, dimana tidak ada kelokannya. Hal ini telah dijelaskan di atas.

Firman Allah:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (ummat Islam), ummat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi beberapa orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia."

(Qs. Al Baqarah [2]: 143)

Dalam firman Allah ini terdapat empat masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا *"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (ummat Islam), ummat yang adil dan pilihan."* Makna dari firman Allah ini adalah, sebagaimana Ka'bah merupakan tengah-tengah bumi, maka demikian pula Kami pun menjadikan kalian umat yang pertengahan. Yakni, Kami jadikan kalian di

bawah para nabi tapi di atas umat-umat (yang lain). Makna *Al Wasth* adalah adil. Asal dari kata ini adalah, bahwa sesuatu yang paling terpuji adalah yang pertengahan.

At-Tirmidzi[343] meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW, tentang firman Allah SWT: وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا *"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (ummat Islam), ummat yang adil dan pilihan."* Abu Sa'id berkata, "(Yakni ummat) yang adil." At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits hasan *shahih*." Dalam Al Qur`an dinyatakan, قَالَ أَوْسَطُهُمْ *"Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka."* (Qs. Al Qalam [68]: 28) Yakni, orang yang paling adil dan yang paling baik di antara mereka.

Zuhair berkata,

Mereka adalah orang-orang yang adil, dimana manusia ridha terhadap keputusan mereka

Ketika turun pada suatu malam sesuatu yang agung.

Penyair yang lain berkata,

Kalian adalah yang paling adil di antara makhluk hidup yang mengetahui

Hal-hal kecil, atau salah satu hal besar.

Penyair yang lain berkata,

Janganlah sekali-kali kalian membuat kesia-siaan dalam suatu urusan,

Janganlah sekali-kali engkau meminta jauh dari kebenaran, jika engkau meminta.

Jadilah engkau sebagai bagian dari manusia yang adil.

---

[343] Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Tafsir 5/207. At-Tirmidzi berkata tentang hadits ini, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih*." Hadits ini pun diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam *Musnad*-nya 3/9 dan 22.

Pertengahan lembah adalah tempat yang paling baik, dimana di sanalah banyak dijumpai rerumputan dan air. Manakala pertengahan itu jauh dari berlebihan dan melampaui batas, maka ia menjadi terpuji.

Maksudnya, umat (Islam) ini tidak berlebihan sebagaimana umat Nashrani berlebihan dengan para nabi mereka, juga tidak melampaui batas sebagaimana umat Yahudi melampaui batas dengan para nabi mereka.

Dalam hadits dinyatakan, "*Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya.*"[344] Dalam hadits ini pun diriwayatkan dari Ali, "*Tetaplah kalian pada namth yang paling pertengahan*[345]*, karena sesungguhnya kepadanyalah yang tinggi akan turun, dan kepadanya pula yang rendah akan naik.*"

(Dikatakan), *fulaanun min awsathi qaumihi* (si fulan termasuk sosok pilihan di antara kaummnya), *wa innahu lawaasithatu qaumihi wawasthi qaumihi* (dan sesungguhnya dia benar-benar merupakan sosok terpilih di antara kaumnya dan orang yang memiliki derajat di antara kaumnya), yakni merupakan sosok pilihan di antara kaumnya dan termasuk orang yang memiliki kedudukan di antara mereka. (Dikatakan), *Qad wasatha wisaathatan wasithatan.* Namun bukan termasuk pertengahan sesuatu yang ada di antara kedua benda.

Al Washt adalah *azh-zharf* (wadah). Engkau berkata, "*Shalaitu Wastha Al Qaum* (aku shalat di tengah-tengah kaum). *Jalastu wasatha ad-*

---

[344] Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dari riwayat Ibnu As-Sam'ani dalam kitab *Tarikh Baghdad* dari Ali RA secara *marfu'* (2/1773). Redaksinya adalah: "*Sebaik-baik perkara adalah yang seadil-adilnya.*" Hadits ini pun tertera dalam kitab *Kasyf Al Khafa'* 1/391 dengan redaksi: "*Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahannya.*" Adapun redaksi: "*Yang seadil-adilnya,*" Ibnu Al Arus berkata, "(Redaksi ini) *dha'if.*"

[345] *Namth* adalah salah satu cara dan salah satu model. Dikatakan, *laisa haadza min dzalika an-Namth* (ini tidak termasuk model itu), yakni tidak termasuk model tersebut. *Namth* juga berarti segolongan manusia yang keadaannya sama. Ibnu Al Atsir berkata, "(Mereka) tidak menyukai hal yang berlebihan dan melampaui batas dalam agama." Lihat kitab *An-Nihayah* 5/119.

Daari (aku duduk di tengah-tengah rumah)." Huruf *sin* pada lafazh *wasatha* (maksudnya *wasatha ad-daari)* mempunyai harakat, karena ia adalah isim.

Al Jauhari[346] berkata, "Setiap tempat yang pantas untuk berada pada kata 'di antara', maka ia adalah pertengahan *(Wasth)*. Tapi Jika tidak pantas, maka ia adalah *wasatha*. Namun terkadang huruf *sin* disukunkan, meskipun tidak ada alasan."

Kedua: Firman Allah SWT: لِّتَكُونُوا "*agar kamu menjadi*". Lafazh *takuunuu* dinashabkan oleh *lam kai*, yakni *li`an takuunuu (agar kamu menjadi), syuhadaa`an* (saksi). Khabar lafazh *kaana* adalah lafazh: عَلَى ٱلنَّاسِ "*Atas (perbuatan) manusia.*" Yakni, (agar kamu menjadi saksi) di alam mahsyar bagi para nabi terhadap umat mereka.

Hal ini sebagaimana yang tertera dalam *Shahih Al Bukhari* dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Nuh AS dipanggil (oleh Allah) pada hari kiamat, lalu dia menjawab, "Aku memenuhi panggilan-Mu ya Tuhan." Allah bertanya, "Apakah engkau telah menyampaikan?" Nuh menjawab, "Ya."* Dikatakan kepada umat Nuh, *"Apakah dia telah menyampaikan kepada kalian?" Mereka menjawab, "Tidak ada seorang pemberi peringatan yang datang kepada kami." Allah berfirman (kepada Nuh), "Siapa yang menjadi saksi bagimu?" Nuh menjawab, "Muhammad dan ummatnya." Mereka kemudian bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan (kepada ummatnya), dan Rasul (Muhammad) pun menjadi saksi bagi kalian. Itulah (yang dijelaskan oleh) firman Allah –Azza wa Jalla—:* وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (ummat Islam), ummat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu."[347]

---

[346] Lihat kitab *Ash-Shahah* 3/1168.

[347] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang Tafsir 3/100.

Pengertian hadits itu diriwayatkan dengan redaksi yang panjang oleh Ibnu Al Mubarak. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak ini dinyatakan: "Ummat-ummat itu berkata, 'Bagaimana mungkin orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan kami akan menjadi saksi yang memberatkan kami?' Allah berfirman kepada mereka (kaum muslim), 'Bagaimana kalian akan menjadi saksi terhadap orang-orang yang tidak pernah kalian temui?' Kaum muslim menjawab, 'Ya Tuhan kami, Engkau telah mengutus seorang utusan kepada kami, dan Engkau pun telah menurunkan janji dan kitab-Mu kepada kami, (bahkan) Engkau pun telah menceritakan kepada kami bahwa mereka (para rasul) itu telah menyampaikan (kepada umat-umatnya), sehingga kami pun bersaksi atas apa yang telah Engkau beritahukan kepada kami.' Allah berfirman, 'Mereka (kaum muslimin) benar.' Itulah (yang dijelaskan oleh) firman Allah –*Azza wa Jalla:* وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا '*Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (ummat Islam), ummat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu*'."

Ibnu An'um berkata, "Aku mendapatkan berita bahwa pada hari itu ummat Muhammad akan memberikan kesaksikan, kecuali mereka yang di dalam hatinya terdapat *hinnah*[348] terhadap saudaranya."

Sekelompok mufassir berkata, "Makna ayat ini adalah, sebagian dari kalian akan menjadi saksi bagi sebagian yang lain, setelah meninggal dunia." Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits yang tertera dalam *Shahih Muslim*, yang diriwayatkan dari Anas, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda ketika jenazah melintas, kemudian jenazah ini disanjung dengan kebaikan. Beliau bersabda, "*Wajib, wajib, wajib.*"

Setelah itu, jenazah yang lain melintas, kemudian jenazah ini dipuji dengan keburukan. Beliau bersabda, "*Wajib, wajib, wajib.*"

---

[348] *Hinnah* adalah permusuhan. Ia adalah dialek yang jarang digunakan untuk kata *ihnah*. Lihat kitab *An-Nihayah* 1/453.

Umar berkata, "Tebusan untukmu adalah ayah dan ibuku. Jenazah lewat, kemudian jenazah ini disanjung dengan kebaikan. Engkau bersabda, 'Wajib, wajib, wajib.' Lalu jenazah (yang lain) lewat, kemudian jenazah dipuji dengan keburukan.' Engkau bersabda, '*Wajib, wajib, wajib*'."

Rasulullah SAW menjawab, "Barangsiapa yang kalian sanjung dengan kebaikan maka wajib baginya surga, dan barangsiapa yang kalian puji dengan keburukan maka wajib baginya neraka. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi."[349] Pengertian hadits ini pun diriwayatkan oleh Bukhari. Pada sebagian jalur hadits ini –selain dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*—dinyatakan: "Beliau membaca: لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا '.... *agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu*'."

Abban dan Laits meriwayatkan dari Syahr bin Hausyab, dari Ubadah bin Ash-Shamit, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Ummatku diberikan tiga hal yang tidak diberikan kecuali hanya kepada para nabi: (1) Apabila Allah mengutus seorang nabi, maka Dia berfirman kepadanya, 'Berdo'alah engkau kepada-Ku, niscaya Aku akan mengabulkan untukmu'." (Di lain pihak), Allah (juga) berfirman kepada ummat ini (Islam), "Berdo'alah kalian kepada-Ku, niscaya Aku akan mengabulkan untuk kalian." (2) Apabila Allah mengutus seorang nabi, maka Dia berfirman kepadanya, "Dan Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."* (Di lain pihak), Allah berfirman kepada umat ini, "*Dan Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. (3) Apabila Allah mengutus seorang nabi, maka Allah menjadikannya sebagai saksi*

---

[349] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim pada pembahasan tentang Jenazah. Redaksi tersebut adalah milik Muslim. Lihat *Shahih Al Bukhari* 1/237 dan *Shahih Muslim* 2/655.

atas (perbuatan) kaumnya. (Di lain pihak), Allah menjadikan umat ini sebagai saksi atas (perbuatan) seluruh manusia." Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi[350] Al Hakim dalam kitab *Nawadir Al Ushul.*

***Ketiga*:** Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Tuhan kita – *Tabaaraka wa Ta'ala*— telah memberitahukan kepada kita dalam kitab-Nya tentang apa yang telah Dia anugerahkan kepada kami dari kemurahan-Nya, yaitu berupa nama keadilan dan pemberian kesaksian kepada seluruh makhluk-Nya. Dengan demikian, Allah telah menempatkan posisi kita sebagai umat yang pertama (dalam hal kedudukannya), meskipun zaman kita adalah zaman yang terakhir. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW: *'Kita adalah (umat) yang terakhir, sekaligus yang pertama.'*[351]"

Sabda Rasulullah ini merupakan dalil bahwa tidak ada yang boleh memberikan kesaksian kecuali hanya orang-orang yang adil. Selain itu, ucapan seseorang tidak boleh diberlakukan kepada orang lain, kecuali jika orang itu adalah seorang yang adil. Nanti akan dijelaskan makna adil dan hukumnya di akhir surah ini, *insya Allah*.

***Keempat*:** Dalam hadits ini pun terdapat dalil yang menunjukan pada keabsahan ijma, dan kewajiban untuk berhukum padanya. Sebab jika mereka adalah orang-orang yang adil, yang dapat memberikan kesaksian kepada seluruh manusia, maka setiap orang yang hidup pada suatu masa merupakan saksi bagi orang yang hidup pada masa setelahnya.

Dengan demikian, ucapan para sahabat merupakan hujjah dan saksi bagi para tabi'in, dan ucapan para tabi'in pun merupakan hujjah dan saksi bagi orang-orang yang terlahir setelah mereka.

---

[350] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim At-Tirmidzi dalam kitab *Nawadir Al Ushul*, namun dengan redaksi yang sedikit berbeda. Lihat kitab *Al Jami' Al Kabir* 1/1103-1104, no. 112/3350.

[351] Hadits ini diriwayatkan oleh imam Muslim pada pembahasan tentang Jum'at, 2/585, Al Bukhari dengan redaksi: *"Kita adalah umat yang terakhir, tapi yang terdahulu,"* pada pembahasan tentang Jum'at, 1/157, dan Ibnu Majah pada pembahasan tentang Zuhud.

Apabila umat (Islam) ini telah dijadikan sebagai saksi, maka ucapan mereka harus diterima. Di lain pihak, ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah semua umat manusia (bukan hanya umat Islam), adalah ucapan yang tidak mengandung makna apapun. Sebab jika demikian, tidak akan ada poin yang disepakati meskipun sampai hari kiamat tiba. Penjelasan mengenai hal ini terdapat dalam kitab-kitab Ushul Fiqh.

Firman Allah SWT: وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا *"Dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu."*

Menurut satu pendapat, (makna dari firman Allah ini adalah: *dan agar rasul menjadi saksi atas) perbuatan kalian pada hari kiamat.*

Menurut pendapat yang lain, lafazh عَلَيْكُمْ itu mengandung makna لَكُمْ (bagi kalian). Yakni, (agar) Rasul menjadi saksi keimanan kalian.

Menurut pendapat yang lain, (agar Rasul) menjadi saksi tentang penyampaian (risalah) kepada kalian.

Firman Allah SWT: وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ *"Dan Kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang)."* Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan kiblat dalam ayat ini adalah kiblat yang pertama (Baitul Maqdis). Hal ini berdasarkan kepada firman Allah: كُنتَ عَلَيْهَآ *"Yang menjadi kiblatmu (sekarang)."*

Tapi menurut pendapat yang lain, yang dimaksud dengan kiblat di sini adalah kiblat yang kedua (Ka'bah). Jika berdasar kepada pendapat (yang kedua) ini, maka huruf *kaaf* (yang terdapat pada lafazh: كُنتَ عَلَيْهَآ adalah huruf kaaf) *zaa'idah*. Yakni, *anta al aa'n alaihaa* (kamu sekarang berkiblat kepadanya). Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Juga seperti firman Allah: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ *"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia."* (Qs. Aali `Imraan [3]: 110) Yakni, *antum (kalian).* Ini menurut sebagian dari mereka yang mengemukakan pendapat yang kedua ini. Hal ini akan dijelaskan nanti.

Firman Allah SWT: إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ *"Melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul."*

Ali bin Abi Thalib berkata, "Makna لِنَعْلَمَ *(agar Kami mengetahui)* adalah *linaraa* (agar kami melihat)." Sebab orang Arab terbiasa menggunakan kata *al Ilm* (tahu) untuk makna *ar-Ru'yah* (melihat) dan sebaliknya. Contohnya adalah firman Allah SWT: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ *"Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak."* (Qs. Al Fiil [105]: 1) Yakni, tidakkah kamu mengetahui.

Menurut satu pendapat, makna dari firman Allah ini adalah, melainkan agar kalian mengetahui bahwa Kami mengetahui. Sebab, orang-orang munafik meragukan pengetahuan Allah terhadap sesuatu, sebelum sesuatu itu ada.

Menurut pendapat yang lain, makna dari firman Allah ini adalah, melainkan agar Kami dapat membedakan orang-orang yang yakin dari orang-orang yang merasa ragu. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Furak. Hal ini pun diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari Ibnu Abbas.

Menurut pendapat yang lain lagi, makna dari firman Allah ini adalah, melainkan agar Nabi dan para pengikutnya tahu. Allah mengabarkan dengan ungkapan tersebut tentang Dzat-Nya, sebagaimana dikatakan, *"Fa'ala Al Amiiru Kadza* (amir melakukan itu), padahal yang melakukan adalah para pengikut amir tersebut. Inilah yang diriwayatkan oleh Al Mahdawi, dan pendapat ini merupakan pendapat yang bagus.

Menurut pendapat yang lainnya lagi, makna dari firman Allah ini adalah, melainkan agar Muhammad mengetahui. Dengan demikian, Allah mengidhafatkan pengetahuan Muhammad kepada Dzat-Nya, karena pengistimewaan dan pengkhususan, sebagaimana Allah menggunakan kinayah untuk Dzat-Nya dalam firman-Nya: "Wahai anak cucu Adam, Aku sakit, namun engkau tidak menjenguk-Ku ...."[352]

---

[352] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Kebajikan, bab: Keutamaan Menjenguk Orang Sakit, 4/1990, no. 2569 dan Ahmad dalam *Musnad*-nya 2/402.

Namun pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih kuat, dan bahwa makna dari pengetahuan Allah itu adalah pengetahuan *mu'aayanah* yang mewajibkan adanya balasan. Sebab Allah adalah Dzat yang Maha mengetahui terhadap yang ghaib dan yang nampak. Dia mengetahui sesuatu yang akan terjadi sebelum sesuatu itu jadi, meskipun kondisinya berbeda dengan informasi yang ada. Akan tetapi, pengetahuan Allah itu tidak mengalami perbedaan, akan tetapi terkait dengan segalanya dengan keterkaitan yang sama. Demikianlah makna yang dimaksud dari semua kata mengetahui yang ada dalam Al Qur`an, yaitu firman-Nya: وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ *"Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) dan supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada;"* (Qs. Aali Imraan [3]: 140)

Firman-Nya: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰبِرِينَ *"Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu."* (Qs. Muhammad [47]: 31) dan yang lainnya.

Ayat (143 surah Al Baqarah) ini merupakan jawaban bagi orang-orang Quraisy yang mengatakan: مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِى كَانُوا۟ عَلَيْهَا *"Apakah yang memalingkan mereka (ummat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?."* Orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang membangun Ka'bah. Maka Allah pun menguji mereka dengan sesuatu yang tidak mereka buat, guna menampakkan orang-orang yang mengikuti Rasul dari orang-orang yang membelot darinya.

Az-Zuhri membaca dengan: *Illa liyu'llama (agar diketahui)*[353]. Jika mengikuti qira`ah ini, maka lafazh مَن berada pada posisi *rafa'* karena menjadi *na'ib fa'il* dari kata *yu'lama.* Tapi jika berdasarkan kepada qira`ah mayoritas, maka lafazh مَن berada pada posisi *nashab* karena menjadi *maf'uul* dari lafazh لِنَعْلَم (agar Kami mengetahui).

[353] Qira`ah Az-Zuhri ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam *tafsir*-nya, 2/10, namun qira`ah ini bukanlah qira`ah yang mutawatir.

Yang dimaksud dari firman Allah: يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ *"Mengikuti rasul,"* adalah (mengikuti Rasul) pada sesuatu yang diperintahkannya, yaitu menghadap Ka'bah.

Sedangkan yang dimaksud dari firman Allah: مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ *"Dan siapa yang membelot,"* adalah orang yang murtad dari agamanya. Sebab ketika kiblat dipindahkan, sebagian dari kaum muslim ada yang murtad, dan sebagian lainnya adalah yang menjadi munafik. Oleh karena itulah Allah berfirman, وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً *"Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat."* Yakni, pemindahan kiblat itu (terasa berat). Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abas, Mujahid, dan Qatadah. Perkiraan susunan kalimat dari firman Allah ini dalam versi Arabnya adalah: *wa in kaanat at-tahwiilah* (dan sesungguhnya pemindahan).

Firman Allah SWT: وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً *"Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat."*

Al Farra' berpendapat bahwa *in* (yang terdapat pada lafazh *wa 'in kaanat)* dan *laam* (yang terdapat pada lafazh *lakabiiratan)* mengandung makna *maa (tidak) dan illa (kecuali).*

Sedangkan para ulama Bashrah berpendapat bahwa *in* tersebut adalah *inna tsaqiilah* yang diringankan (sehingga dibaca menjadi *inn).*

Al Akhfasy berkata, "Maksudnya, dan sesungguhnya kiblat, atau pemindahan, atau pengalihan itu terasa berat, إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ *kecuali bagi beberapa orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah,* yakni Allah menciptakan petunjuk yang tidak lain adalah keimanan, yang ada dalam hati mereka. (Hal ini) sebagaimana Allah berfirman: أُوْلَٰٓئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ *'Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka.'* (Qs. Al Mujaadilah [58]: 22)

Firman Allah SWT: وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْ *"Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu."* Para ulama sepakat bahwa ayat ini diturunkan tentang orang-orang yang meninggal dunia sementara dia shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Hal ini sebagaimana tertera dalam

Shahih Al Bukhari dari hadits Al Barra' bin Azib yang telah dikemukakan di atas.

At-Tirmidzi[354] meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika Nabi SAW diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah, maka para sahabat berkata, 'Ya Rasulullah, bagaimana dengan saudara-saudara kami yang meninggal dunia, sementara mereka shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis?' Maka Allah SWT menurukan (ayat): وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـٰنَكُمْ *'Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu ... '."* At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih.*" (Dalam hadits ini), Allah menyebut shalat dengan iman, sebab ia mencakup niat, ucapan dan perbuatan.

Imam Malik berkata, "Sesungguhnya dengan ayat ini aku teringat akan ucapan kaum Murji'ah yang mengatakan bahwa shalat itu bukan bagian dari keimanan."

Muhammad bin Ishak berkata, "وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـٰنَكُمْ *'Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu,'* yakni menghadap kiblat dan pembenaran kalian terhadap nabi kalian." Pendapat inilah yang dianut oleh mayoritas kaum muslim dan ushuliyyiin.

Ibnu Wahb, Ibnu Al Qasim, Ibnu Abd Al Hakam dan Asyhab meriwayatkan dari Malik: وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـٰنَكُمْ *"Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu."* Malik berkata, "(Maksudnya), shalat kalian."

Firman Allah SWT: إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ *"Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia." Ar-Ra'fah* (kasih) itu lebih besar daripada *ar-Rahmah (sayang).*

Abu Amru bin Al Ala' berkata, "*Ar-Ra'fah (kasih) itu lebih banyak daripada Ar-Rahmah (sayang)*[355]. Namun pengertian kedua kata ini hampir

---

[354] Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Tafsir 5/208, no. 2964. At-Tirmidzi berkata tentang hadits ini, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih.*"

[355] Lihat tafsir Al Mawardi 1/201

sama." Kami telah mengemukakan dialek, syair, dan makna kata-kata ini dalam kitab *Al Asanna fii Syarh Asma'illah Al Husna*. Lihatlah kitab itu.

Para ulama kufah dan Amru membaca dengan *lara'ufun*[356] –sesuai dengan wazan *fa'ul*, dan ini adalah dialek Bani Asad. Namun Al Kisa'i meriwayatkan bahwa dialek Bani Asad adalah *lara'fun* –sesuai dengan wazan *fa'lun*.

Sementara Abu Ja'far bin Al Qa'qab membaca dengan *laruuf*[357] –dengan berat dan tanpa huruf hamzah. Demikianlah Abu Ja'far bin Al Qa'qa' membuat mudah dibaca setiap hamzah yang ada dalam kitab Allah, baik yang sukun ataupun yang berharakat.

Firman Allah:

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di

---

[356] Qira`ah dengan memendekan huruf hamzah dan tanpa huruf *wau* adalah *qira`ah sab'ah* yang mutawatir. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Al Iqna`* 2/604 dan *Taqrib An-Nasyr* halaman 94.

[357] Qira`ah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, namun qira`ah ini bukanlah qira`ah yang mutawatir.

mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhan-nya; dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan."

(Qs. Al Baqarah [2]: 144)

Para ulama berkata, "Ayat ini lebih dulu diturunkan daripada firman Allah SWT: سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ *"Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata."* (Qs. Al Baqarah [2]: 142)

Makna تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ adalah perpindahan wajahmu ke langit (menengadah). Demikianlah yang dikatakan oleh Ath-Thabari. Namun Az-Zujaj berkata, "(Maknanya adalah) perpindahaan kedua matamu dalam melihat ke langit." Kedua pendapat ini memiliki makna yang hampir sama.

Dalam ayat ini, langit disebutkan secara khusus, karena langit-lah yang memiliki ta'zhim dari sesuatu yang disandarkan kepadanya atau yang muncul darinya, seperti hujan, rahmat dan wahyu.

Makna تَرْضَىٰهَا adalah *tuhibbuhaa (kamu sukai).* As-Suddi berkata, "Apabila beliau shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis, maka beliau mengangkat kepalanya ke langit, menanti apa yang diperintahkan kepadanya. Saat itu beliau ingin shalat dengan menghadap ke Ka'bah. Maka Allah pun menurunkan (ayat): قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ *"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit."*

Abu Ishak meriwayatkan dari Al Barra', dia berkata, "Rasulullah SAW shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan. Saat itu beliau ingin shalat dengan menghadap ke arah Ka'bah. Maka Allah menurunkan (ayat): قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ *"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit."* Pengertian tentang hal ini dan pendapat-pendapat yang ada di dalamnya telah dikemukakan di atas. Segala puji milik Allah.

Firman Allah SWT: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ "*Palingkan lah mukamu ke arah Masjidil Haram.*"

Dalam firman Allah ini terdapat lima masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: فَوَلِّ (*palingkanlah*), Lafazh فَوَلِّ (*palingkanlah*) adalah *amru (perintah)*, وَجْهَكَ شَطْرَ "*mukamu ke arah,*" yakni sekitar, ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ "*Masjidil Haram,*" yakni Ka'bah. Tidak ada silang pendapat dalam hal ini.

Menurut satu pendapat, ke hadapan Ka'bah seluruhnya. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Namun Ibnu Umar berkata, "Ke hadapan *miizab* (pancuran emas) yang ada di Ka'bah." Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Athiyah.[358] *Miizab* (pancuran emas) adalah kiblat penduduk Madinah dan Syam. Di sana pula terletak kiblat orang-orang Andalus.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Ibnu Juraij meriwayatkan dari Atha`, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, '*Ka'bah adalah kiblat bagi penghuni masjidil Haram, masjidil Haram adalah kiblat bagi penduduk tanah haram, dan tanah haram adalah kiblat bagi penduduk bumi, baik yang ada di Timur maupun di Baratnya, dari umatku'.*"

Kedua: Firman Allah SWT: شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ "*ke arah Masjidil Haram.*" Lafazh شَطْرَ memiliki beberapa pengertian: ia bisa memiliki arti *naahiyah* (sekitar) dan *jihhah (arah)*, seperti dalam ayat ini. Ia adalah *zharaf makan (keterangan tempat)*, sebagaimana engkau berkata, "*Tilqa`ahu (di hadapannya).*" dan "*Jihhatahu (ke arahnya).*" *Zharaf* itu harus *nashab*[359], sebab ia adalah uraian seperti *maf'ul bih*. Selain itu, juga karena *fi'il* (kata kerja) terjadi padanya.

---

[358] Lihat *Tafsir* Ibnu Athiyah 2/14

[359] Pada naskah Arab tertera: *wa intashafa azh-harfu* (zharaf itu terbagi dua). Redaksi ini mungkin keliru. Sebab alur pembicaraan selanjutnya menghendaki bahwa yang dimaksud adalah redaksi: *wa intashaba azh-zharfu* (zharaf itu harus nashab) – penerjemah.

Daud bin Abi Hind berkata, "Pada Mushhaf Ibnu Mas'ud tertera: فَوَلِّ وَجْهَكَ تِلْقَاءَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ "*Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram.*"

Penyair[360] berkata,

أَقُوْلُ لأُمِّ زِنْبَاعٍ أَقِيْمِي صُدُوْرَ الْعَيْسِ شَطْرَ بَنِي تَمِيْمِ

Aku berkata kepada Ummi Zinbaa', 'Luruskanlah,

Bagian depan (wajah) Iis ke arah Bani Tamim'.

Penyair[361] yang lain berkata,

Sesungguhnya malapetaka telah menanti dari arah Tsaghr kalian,

ia memiliki kegelapan yang akan menyelimuti kalian dengan pasti.

Penyair[362] yang lain berkata,

Ketahuilah, siapakah yang menyampaikan Umar kepada utusan,

Sesungguhnya missi itu tidak memerlukan bagian (peranan) Amru.

Syathar sesuatu adalah bagian dari sesuatu itu. Contohnya adalah hadits: "*Kebersihan itu sebagian dari iman.*"[363] *Syathr* juga bisa berarti berlawanan/berhadapan. Dikatakan, "*Syathara ila kadza (seseorang*

---

[360] Penyair yang dimaksud adalah Abu Zinba' Al Jadzami sebagaimana yang tertera dalam kitab *Lisan Al 'Arab* (entri: *syathara).* Namun Al Fakhrurazi menisbatkan bait syair tersebut kepada Sa'idah bin Ja'ubah. *Iis* adalah unta yang diwarnai dengan warna kuning. Menurut satu pendapat, ia adalah unta yang berwarna putih, dengan sedikit warna pirang.

[361] Yang dimaksud adalah Laqith, sebagaimana yang tertera dalam tafsir Ibnu Athiyah 2/16. Laqith yang dimaksud adalah Laqith bin Ma'bad Al Ayadi. Menurut satu pendapat, ia adalah Laqith bin Ya'mar. Nama inilah yang lebih terkenal. Dia adalah seorang penyair yang termasuk pemuka kabilah Iyad. Ia adalah penyair Jahiliyah. Lihat kitab *Al Mu'talaf wa Al Mukhtalaf* 230.

Ats-Tsaghr adalah tempat yang dikhawatirkan akan diserang oleh musuh.

[362] Yang dimaksud adalah Khafaf bin Nadbah. Bait syair ini telah dijelaskan di atas.

[363] Takhrij hadits ini telah dijelaskan di atas.

menghadap ke anu)," jika dia menghadap ke arah lawannya. Dikatakan pula, *"Syathara 'an kadza (seseorang berpaling dari anu),* jika dia menjauh dan berpaling dari lawannya.

Adapun yang dimaksud dengan *syaathir* pada kaum laki-laki, ia adalah orang yang mengambil arah yang tidak lurus. Dia adalah sosok yang melelahkan keluarganya dengan perbuatan yang keji. Kata *syathara* ini terkadang diucapkan dengan *syathara* dan *syathura,* (dimana mashdar untuk keduanya adalah) *syathaaratan.* Sebagian orang ditanya tentang makna *syaathir,* lalu mereka menjawab, "Dia adalah orang yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah."

***Ketiga*:** Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa Ka'bah adalah kiblat seluruh penjuru bumi. Mereka juga sepakat bahwa orang yang menyaksikan dan mengetahui Ka'bah secara pasti, maka dia harus menghadap kepadanya. Jika tidak menghadap kepadanya, padahal dia mengetahuinya dengan jelas serta mengetahui arahnya, maka shalatnya tidak sah. Dia harus mengulangi semua shalat yang telah dia kerjakan. Demikianlah yang dikemukakan oleh Abu Umar.

Mereka juga sepakat bahwa orang yang tidak dapat melihat Ka'bah harus menghadap ke arah, bagian dan area sekitarnya. Jika dia tidak mengetahui semua itu, maka dia harus mencari petunjuk untuk mengetahuinya melalui berbagai sarana yang memungkinkannya untuk mengetahuinya, baik itu berupa bintang, angin, gunung maupun yang lainnya, yang dapat dia gunakan untuk mengetahui arah Ka'bah.

Barangsiapa yang duduk di Masjidil Haram, maka hendaklah wajahnya menghadap ke Ka'bah, dan hendaklah dia melihatnya dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Sebab diriwayatkan bahwa melihat Ka'bah adalah ibadah.

***Keempat*:** Para ulama berbeda pendapat tentang: apakah yang diwajibkan kepada orang yang jauh dari Ka'bah itu menghadap ke bangunan Ka'bah atau ke arahnya?.

Di antara mereka ada yang mengemukakan pendapat yang pertama

(menghadap ke bangunan Ka'bah). Namun Ibnu Al Arabi[364] mengatakan bahwa pendapat ini *dha'if.* Sebab (jika yang diwajibkan adalah menghadap ke bangunan Ka'bah), maka ini merupakan taklif yang tidak mungkin dapat dilaksanakan.

Di antara mereka ada pula yang mengemukakan (bahwa yang diwajibkan kepadanya adalah menghadap ke) arah (Ka'bah). Dan, pendapat inilah yang benar, karena tiga alasan:

Pertama, bahwa menghadap arah kiblat merupakan suatu hal yang mungkin untuk dilakukan, yang dengan inilah taklif terkait.

Kedua, bahwa menghadap arah Ka'bah merupakan hal yang diperintahkan dalam Al Qur`an, berdasarkan firman Allah SWT: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ *"Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada,"* yakni dari (seluruh penjuru bumi), baik di Timur atau pun di Barat, فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ "*palingkanlah mukamu ke arahnya.*"

Ketiga, para ulama berargumentasi dengan barisan yang panjang, yang diketahui secara pasti bahwa ini merupakan kelipatan dari luas Ka'bah.

***Kelima*:** Pada ayat ini terdapat hujjah yang jelas atas apa yang dianut oleh imam Malik dan orang-orang yang sependapat dengannya, yaitu bahwa ketentuan yang diharuskan bagi mushalli adalah melihat ke hadapannya, bukan ke tempat sujudnya.

Namun Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Al Hasan bin Hay berkata, "Disunnahkan bagi mushalli untuk memusatkan pandangannya ke tempat sujudnya."

Syarik Al Qadhi berkata, "Mushalli harus melihat tempat sujudnya ketika berdiri, tempat kedua telapak kakinya ketika ruku, tempat hidungnya ketika sujud, dan tempatnya ketika duduk."

---

[364] Lihat kitab *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi, 1/43.

Ibnu Al Arabi[365] berkata, "Mushalli diwajibkan untuk melihat ke hadapannya. Sebab jika menundukan kepalanya, maka hilanglah sebagian dari apa yang diwajibkan pada kepalanya yaitu harus tegak. Sedangkan kepala merupakan anggota tubuh yang paling mulia. Jika dia menegakkan kepalanya namun dia berusaha keras untuk mengarahkan pandangannya ke tanah, maka itu merupakan kesulitan dan kesukaran yang besar. Sedangkan Allah tidak sekali-kali menjadikan kesulitan bagi kita dalam beragama. Walau begitu, hal itu lebih baik bagi yang mampu untuk melakukannya.

Firman Allah SWT:

وَلَئِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا۟ قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿١٤٥﴾

"Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil), semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebagian dari mereka pun tidak mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zhalim." **(Qs. Al Baqarah [2]:145)**

Dalam ayat ini terdapat beberapa masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: وَلَئِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا۟ قِبْلَتَكَ *"Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada*

[365] Lihat kitab *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi, 1/43.

orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil), semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu."

Alasan mereka tidak akan mengikuti kiblat kaum muslim adalah karena mereka kafir, padahal sebenarnya mereka telah ditunjukkan jalan kebenaran. Mereka seakan tidak terpengaruh dengan ayat-ayat (atau tanda-tanda) yang diturunkan.[366]

Bentuk plural dari kata قِبْلَة adalah قِبَل, dan bentuk plural yang seperti ini dalam bahasa arab disebut dengan *jamak taksir*. Adapun untuk bentuk plural lainnya yaitu *jamak mudzakkar salim*, maka bacaannya menjadi قِبِلَات. Atau dapat juga *harakat kasrah* pada huruf *ba'* diganti dengan *fathah*, maka bacaannya menjadi قِبَلَات. Atau dapat juga *harakat kasrah* pada huruf *ba'* dihapuskan, dan huruf *ba'* menjadi *sukun*, maka bacaannya menjadi قِبْلَات.

Adapun kata وَلَئِنْ sendiri adalah kata klausul yang membutuhkan kata jawab, seperti halnya kata klausul lainnya, yaitu لَوْ (jika). Namun dalam pemakaiannya, dua kata ini bertentangan, karena jawaban untuk kata وَلَئِنْ menggunakan bentuk lampau (*past tense*). Sedangkan jawaban untuk kata لَوْ menggunakan bentuk masa depan (*future tense*).

Al Farra` dan Al Akhfasy mengatakan: Terkadang jawaban untuk kata وَلَئِنْ juga dapat menggunakan bentuk masa depan, dan khususnya untuk jawaban pada ayat ini justru menggunakan bentuk masa depan. Seperti yang terjadi pada firman Allah SWT yang lain: وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنۢ بَعْدِهِۦ يَكْفُرُونَ *"Dan sungguh, jika Kami mengirimkan angin (kepada*

---

[366] Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya (2/17) mengatakan: pada ayat ini, Allah SWT memberitahukan kepada nabi-Nya agar jangan mendengarkan kaum yahudi ketika mereka berkata kepada beliau: kembalilah berkiblat ke Baitul Maqdis niscaya kami akan beriman kepadamu. Perkataan itu hanyalah tipu daya dari mereka, karena mereka tidak akan pernah mengikuti kiblatmu (yang dimaksud adalah kebanyakan dari mereka, karena ada beberapa dari orang yahudi yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam dan yang lainnya).

tumbuh-tumbuhan) lalu mereka melihat (tumbuh-tumbuhan itu) menjadi kuning (kering), benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar."[367]

Akan tetapi Sibawaih berpendapat lain, ia mengatakan: Makna dari kata وَلَئِنْ sangat berbeda dengan makna dari kata لَوْ. Oleh karena itu, yang pertama tidak akan menggunakan bentuk jawaban yang kedua, dan begitu pula sebaliknya. Dan untuk ayat ini pun kata وَلَئِنْ masih menggunakan jawaban dengan bentuk masa depan (future tense).

Lalu Sibawaih melanjutkan: Sedangkan makna pada ayat, وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنۢ بَعْدِهِۦ يَكْفُرُونَ *"Dan sungguh, jika Kami mengirimkan angin (kepada tumbuh-tumbuhan) lalu mereka melihat (tumbuh-tumbuhan itu) menjadi kuning (kering), benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar.*" Makna dari لَّظَلُّوا di sini adalah, masih tetap.

***Kedua*:** Firman Allah SWT: وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ kalimat ini menggunakan bentuk pemberitahuan yang mengandung makna perintah. Oleh karena itu, maknanya menjadi: maka janganlah sekali-kali kamu mengikuti kiblat mereka.

Kemudian setelah itu Allah SWT memberitahukan bahwa kaum Yahudi tidak mengikuti kiblatnya kaum Nashrani, dan begitu juga kaum Nashrani, mereka tidak mengikuti kiblat kaum Yahudi.

As-Suddi dan Ibnu Zaid mengatakan: kalimat ini adalah pemberitahuan tentang bagaimana perbedaan pendapat mereka, penyelewengan mereka, dan kesesatan mereka. Akan tetapi ada satu kalangan yang berbeda pendapat, mereka mengatakan: makna kalimat ini adalah, tidak ada satu orang pun yang ikut masuk Islam bersamamu yang berkiblat seperti orang yang tidak ikut

---

[367] (Qs. Ar-Ruum [30]:51).

masuk Islam, dan tidak ada satu orang pun yang tidak ikut masuk Islam yang berkiblat seperti orang yang ikut masuk Islam bersamamu.

Namun demikian, pendapat yang pertama lebih diunggulkan. *Wallahu A'lam*.

Ketiga: Firman Allah SWT: وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ "*Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zhalim.*"

Sepertinya titah pada ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW, namun makna sebenarnya ditujukan kepada umat beliau. Artinya, ada beberapa umat nabi Muhammad SAW yang mengikuti hawa nafsunya, lalu karena perbuatannya itu mereka menjadi orang yang zhalim. Karena Rasulullah SAW tidak akan melakukan suatu perbuatan yang mengarah pada kezhaliman.

Namun demikian, titah pada ayat ini diarahkan kepada Rasulullah SAW sebagai pengagungan, dan juga karena kepada beliau lah Al Qur`an diturunkan.[368]

Adapun kata أَهْوَآءَ adalah bentuk plural dari kata هوي, dan kami telah membahasnya sebelum ini. Begitu juga dengan kalimat مِنَ ٱلْعِلْمِ. Tentu kami tidak perlu untuk mengulang pembahasannya lagi.

[368] Seharusnya imam Al Qurthubi menyampaikan hal ini ketika ia membahas ayat: وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ "*Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahan datang kepadamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 120).

Karena ayat ini memiliki makna yang sama dengan ayat yang sekarang sedang dibahasnya. Semoga ini hanyalah kesilapan darinya sebagai manusia.

Firman Allah:

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾

"Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui."

(Qs. Al Baqarah [2]:146)

Untuk ayat ini, ada beberapa pembahasan:

Pertama: Firman Allah SWT: ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ *"Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri."*

Kata ٱلَّذِينَ menempati *harakat dhammah*, karena kata ini posisinya sebagai *mubtada'* dan *khabar* pada ayat ini. Sedangkan kata يَعْرِفُونَهُ menempati *harakat kasrah*, karena kata ini sebagai sifat dari kata ٱلظَّـٰلِمِينَ ayat sebelumnya. Dan kata يَعْرِفُونَ ini juga menempati posisi keterangan, artinya: mengetahui kenabian Rasulullah SAW dan membenarkan ajaran yang dibawa oleh beliau. Adapun *dhamir* yang terletak setelah kata itu kembalinya kepada nabi Muhammad SAW Pendapat ini disampaikan oleh Mujahid, Qatadah, dan yang lainnya.

Ada pula yang berpendapat bahwa kata يَعْرِفُونَ artinya adalah mereka mengetahui bahwa pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Masjidil Haram adalah benar adanya. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Juraij, Rabi', dan juga Qatadah.

Adapun pengkhususan sebutan أَبْنَآءَ (anak laki-laki) pada ayat ini sebagai orang yang paling dikenali, meskipun diri mereka sendiri sebenarnya

lebih melekat, itu dikarenakan seseorang bisa saja melewati waktunya tanpa ia sadari benar apa yang terjadi, namun jika hal itu menyangkut pada anaknya maka ia akan mengetahuinya secara mendetail. Sebuah riwayat menyebutkan, suatu hari Umar RA bertanya kepada Abdullah bin Salam RA: "Apakah Anda mengenal Muhammad SAW sudah seperti Anda mengenal anak Anda sendiri?" Abdullah RA menjawab, "Tentu, bahkan lebih. Allah SWT telah mengutus (malaikat) terbaiknya yang ada di langit kepada (manusia) terbaiknya yang ada di muka bumi dengan segala sifat-sifatnya, lalu aku pun mengenalinya. Adapun anakku, aku tidak tahu apakah ia benar-benar darah dagingku sendiri atau bukan."[369]

Kedua: Firman Allah SWT: وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ *"Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran."*

Kebenaran yang mereka sembunyikan pada ayat ini adalah nabi Muhammad SAW. Pendapat ini disampaikan oleh Mujahid, Qatadah, dan Khushaif. Sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa kebenaran yang disembunyikan di sini adalah berkiblat ke arah Ka'bah, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.[370]

Ketiga: Firman Allah SWT: وَهُمْ يَعْلَمُونَ *"padahal mereka*

---

[369] Yang dimaksudkan Abdullah bin Salam RA dari ucapannya "Aku tidak tahu apakah ia benar-benar darah dagingku sendiri atau bukan" adalah, bisa jadi istrinya telah mengkhianatinya dan melahirkan yang bukan anaknya tanpa ia ketahui.

Adapun pengkhususan anak laki-laki pada ayat ini, dan bukannya anak perempuan, karena anak laki-laki lebih mudah populer dan lebih mudah dikenali. Apalagi mereka lebih dekat dan lebih akrab dengan ayah mereka.

Pen-*dhamir*-an kata يَعْرِفُونَهُ dibolehkan walaupun sebelumnya tidak disebutkan tempat kembalinya. Karena kalimat ini sudah menunjukkan arti dhamir itu sebenarnya, dan terasa akrab di telinga para pendengarnya. Pen-*dhamir*-an seperti ini tersirat adanya pengagungan dan pemberitahuan bahwa nabi Muhammad SAW memang telah dikenal walaupun tanpa pengenalan terlebih dahulu (Al Kasysyaf 1/102).

[370] Yang lebih diunggulkan adalah pendapat pertama, dalilnya adalah kalimat sebelumnya yang menyebutkan, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ dan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam diatas.

mengetahui." Adalah tanda untuk kekafiran mereka yang selalu menyimpang dari kebenaran. Seperti yang disebutkan di ayat yang lain: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ *"Dan mereka mengingkarinya karena kelaliman dan kesombongan (mereka) padahal hati mereka meyakini (kebenaran) nya."* (Qs. An-Naml [27]:14) فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِۦ *"Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, lalu mereka ingkar kepadanya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 89)

Firman Allah:

ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾

***"Kebenaran itu adalah dari Rabb-mu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu."* (Qs. Al Baqarah [2]:147)**

Untuk ayat ini, ada beberapa pembahasan:

Pertama: Firman Allah SWT: ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ *"Kebenaran itu adalah dari Rabb-mu."* Ini adalah penjelasan mengenai kebenaran tentang kiblat yang mengarah ke Ka'bah, bukan kiblat yang seperti diberitahukan oleh kaum Yahudi.

Kata pada ayat ini ber*harakat dhammah*, ia bisa jadi menduduki posisi sebagai *mubtada'* (subjek). Atau bisa pula menjadi predikat dari kalimat *ismiyah* yang subjeknya dihapuskan, dan subjek yang dihapuskan ini diantara contohnya adalah kata هُوَ. Atau bisa pula menjadi predikat dari kalimat *fi'liyah* yang subjeknya juga dihapuskan, dan subjek yang dihapuskan ini diantara contohnya adalah kata جَاءَكَ.

Diriwayatkan, bahwa Ali bin Abi Thalib membaca kata ٱلْحَقُّ pada ayat ini menggunakan harakat fathah, karena kata ini berfungsi sebagai *maf'ul* (objek) dari kata يَعْلَمُونَ pada ayat sebelumnya[371]. Jika kedua ayat ini

---

[371] Bacaan Ali bin Abi Thalib ini disampaikan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/21).

disambungkan maka artinya adalah, mereka mengetahui kebenaran yang datang dari Rabb-mu.

An-Nuhas mengatakan: Adapun yang disebutkan dalam surah Al Anbiya`, يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ tidak ada seorang pun yang membaca kata "ٱلْحَقَّ pada ayat ini kecuali dengan menggunakan *harakat fathah*. Perbedaan kedua ayat ini adalah, kata ٱلْحَقُّ pada surah Al Baqarah menempati posisi subjek, sedangkan kata ٱلْحَقَّ pada surah Al Anbiya` tidak (melainkan objek).

Kedua: Firman Allah SWT: فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ *"Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu."* Maknanya adalah, janganlah kamu menjadi orang yang dipenuhi keragu-raguan. Seperti layaknya 2 ayat sebelumnya, titah pada ayat ini juga terkesan ditujukan kepada Rasulullah SAW, namun makna sebenarnya ditujukan kepada umat beliau.

Jika seseorang dikatakan امترى maka maknanya orang tersebut sesekali merasa yakin dan pada kali yang lainnya ia merasa شك (ragu-ragu), lalu keyakinannya dikalahkan oleh ketidakyakinan dalam hatinya. Yang juga termasuk maknanya adalah kata المراء, yang artinya: dua orang yang bersahabat namun mereka saling mencurigai dan tidak yakin akan sahabatnya. Dan jika dikatakan si fulan *imtara fi asy-sya'i* maka artinya ia sedang شك (ragu-ragu yang lebih condong kepada keyakinan) terhadap sesuatu.

Sedangkan Ibnu Athiyah mengatakan[372]: Makna امترى adalah وهم (keragu-raguan yang lebih condong kepada ketidak yakinan), dan bukan شك.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Ada makna شك dalam kata امترى, walaupun sebenarnya lebih cocok jika dimaknai dengan وهم.

---

[372] Lihat pada tafsir Ibnu Athiyah (2/22).

Firman Allah:

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ

اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

"Dan bagi tiap-tiap ummat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." **(Qs. Al Baqarah [2]:148)**

Untuk ayat ini, terdapat empat masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا *"Dan bagi tiap-tiap ummat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya."* Kata وِجْهَةٌ pada ayat ini asal *tashrif*nya adalah فِعْلَة yang artinya adalah arah. Sama artinya dengan kata الجهة dan الوجه. Sedangkan pada ayat ini maknanya adalah kiblat tempat mengarahkan wajah ketika shalat. Jika disambungkan dengan ayat sebelumnya, maka artinya adalah, mereka tidak mengikuti kiblat kamu, dan kamu juga tidak mengikuti kiblat mereka, karena masing-masing telah memiliki kiblatnya tersendiri. Entah kiblat itu memang sebenar-benarnya kiblat, atau mungkin kiblat itu diciptakan dari sekedar hawa nafsu manusia saja.

Kedua: Firman Allah SWT: هُوَ مُوَلِّيهَا kata هُوَ (ia) di sini kembali pada lafazh كُلّ dan bukan kembali pada maknanya, karena jika dikembalikan pada maknanya maka seharusnya yang disebutkan pada ayat ini adalah, هُمْ مُوَلُّوهَا وُجُوهَهُم. Huruf *ha* dan *alif dhamir* pada ayat ini adalah *maf'ul* (objek) pertama, sedangkan *maf'ul* keduanya dihapuskan. Dan jika disebutkan *maf'ul* keduanya maka bacaannya adalah, هُوَ مُوَلِّيهَا وَجْهَهُ وَ نَفْسَهُ.

Dan maknanya adalah, setiap umat telah diberikan ajaran dan kiblatnya masing-masing. Ini adalah pendapat Rabi', Atha', dan Ibnu Abbas. Sedangkan menurut Ali bin Sulaiman, yang dimaksud dari kata مُوَلِّيهَا pada ayat ini adalah yang menentukan kiblat setiap umat (yakni Allah SWT).

Ada bacaan lain untuk kata ini yang digunakan oleh Ibnu Amir dan Ibnu Abbas RA, yaitu مُوَلَّاهَا[373], dan jika dibaca demikian maka *fa'il* (kata pelaku) nya tidak disebutkan, dan *dhamir* pada bacaan ini menunjukkan pada keesaan, yakni: semua manusia memiliki kiblatnya sendiri-sendiri, dan Yang Maha Esa lah yang mengarahkan pada satu kiblat saja.

Dan besar sekali kemungkinannya bahwa kata هو pada ayat ini adalah *dhamir* nama Allah SWT, walaupun sebelumnya tidak disebutkan, karena memang seperti diketahui bahwa hanya Allah SWT yang mampu untuk melakukan hal itu. Maka dengan demikian maknanya menjadi: setiap ajaran memiliki kiblat tersendiri, dan Allah SWT lah yang mengarahkannya.

Diriwayatkan dari imam Ath-Thabari, bahwa ada satu kalangan yang membaca kata وِجْهَةٌ dengan berbaris kasrah, meng*idhafah*kan (dalam bahasa arab disebut dengan hukum *mudhaf dan mudhaf ilaih*) kata كلّ pada kata وِجْهَةٌ. Namun hal ini dibantah oleh Ibnu Athiyah,[374] ia mengatakan: Bacaan ini tidak benar, karena maknanya adalah pengarahan bukan arah itu sendiri. Yakni: berlomba-lombalah kamu dalam mendapatkan kebaikan karena setiap umat ada kiblatnya tersendiri yang telah diarahkan kepada mereka, janganlah kamu mencampur adukkan yang ini dengan yang itu, yang terutama bagi kamu adalah mentaati segala perintah.

Namun kalimat وَلِكُلٍّ pada ayat ini didahulukan dari kalimat فَاسْتَبِقُوا, agar pengarahan dapat lebih diperhatikan, sebagaimana sebuah *maf'ul* (objek) yang didahulukan.

---

[373] Bacaan ini termasuk dari tujuh bacaan yang mutawatir (*qira'ah sab'ah*), sebagaimana yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (2/605) dan *Taqrib An-Nasyr* (94).

[374] Lihat tafsir Ibnu Athiyah (2/22).

Abu Amru Ad-Dani juga menyebutkan bacaan ini yang diriwayatkannya dari Ibnu Abbas RA, ia menambahkan: Huruf *wau* pada kata وِجْهَةٌ tidak dihilangkan di sini, dengan tujuan agar beberapa bentuk *tashrif*-nya dapat dibedakan. Karena kata جهة adalah sebuah kata tempat, sedangkan kata وِجْهَةٌ adalah kata sifat.

Adapun Abu Ali mengatakan: Beberapa kalangan Arab berpendapat bahwa kata وِجْهَةٌ adalah kata benda yang telah dibakukan dalam bahasa arab walaupun kata ini tidak sesuai dengan *tashrif*. Sedangkan kalangan lainnya menyebutkan bahwa kata itu termasuk kedalam kata benda, bukan kata sifat. Ahli bahasa lainnya menambahkan: Jika memang yang diinginkan adalah kata sifat, maka lebih baik menggunakan kata جهة, apalagi kata ini dapat digunakan sebagai kata tempat juga.

Ketiga: Firman Allah SWT: فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ huruf *jar* (إلى) pada kalimat ini dihilangkan, semestinya adalah, فاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ, yakni: bersegeralah melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah SWT, yang dalam hal ini adalah menghadap ke Masjidil Haram, dan umumnya segala bentuk ketaatan kepadaNya. Yang tertulis pada ayat ini adalah apa yang disebutkan mengenai pengarahan tadi, namun yang tersirat darinya adalah bersegera dalam melaksanakan shalat pada awal waktunya. *Wallahu a'lam.*

Imam An-Nasa'i meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah[375], bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Perumpamaan orang yang paling*

---

[375] Ada sebuah hadits yang disebutkan oleh imam As-Suyuthi yang memiliki kesamaan konteks, hadits tersebut diriwayatkan oleh imam Ath-Thabrani yang diriwayatkan dari Samrah. Begitu pula hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, walaupun di dalamnya ada sedikit perbedaan pada sebagian kata-katanya. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini termasuk hadits *hasan shahih*. Imam An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits yang hampir sama dengan hadits ini pada pembahasan tentang Shalat Jumat, bab: Bersegera Melaksanakan Shalat Jumat. Lihat *Sunan At-Tirmidzi* (2/372, hadits no. 499), *Sunan An-Nasa'i* (3/98), *Al Jami' Al Kabir* (1/3669, hadits no. 3149/7635), dan *Majma' Az-Zawa'id* (2/177).

bersegera melaksanakan shalatnya, adalah seperti seorang yang berkurban seekor unta. Kemudian perumpamaan orang yang (melakukan shalat) setelahnya, adalah seperti seorang yang berkurban seekor sapi. Kemudian perumpamaan orang yang (melakukan shalat) setelahnya, adalah seperti seorang yang berkurban seekor domba. Kemudian perumpamaan orang yang (melakukan shalat) setelahnya, adalah seperti seorang yang berkurban seekor ayam. Kemudian perumpamaan orang yang (melakukan shalat) setelahnya, adalah seperti seorang yang berkurban sebutir telur."

Pada hadits lain yang diriwayatkan oleh imam Ad-Daraquthni[376] dari Abu Hurairah menyebutkan: Rasulullah SAW pernah bersabda: "*Jika salah seorang dari kalian melaksanakan shalat tepat pada waktunya, namun ia tidak mengerjakannya di awal waktu, maka sesungguhnya ia telah kehilangan sesuatu yang lebih baik dari keluarga dan harta yang dimilikinya.*"

Pada hadits lainnya yang diriwayatkan oleh imam Malik dari Yahya bin Sa'id, dan diriwayatkan pula oleh imam Ad-Daraquthni[377] dari Ibnu Umar, mengatakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Sebaik-baik perbuatan adalah shalat pada awal waktunya.*" Pada riwayat Ibnu Mas'ud hadits ini disebutkan tanpa menggunakan huruf *jar* في (pada) "*Sebaik-baik perbuatan adalah shalat awal waktu.*"

Pada hadits lain yang diriwayatkan dari Ibrahim bin Abdul Malik, dari Abu Mahdzurah, dari ayahnya, dari kakeknya, menyebutkan, Rasulullah SAW bersabda: "*(siapa saja yang melakukan shalat) pada awal waktunya, (akan mendapatkan) keridhaan dari Allah. Dan (siapa saja yang*

---

[376] HR. Ad-Daraquthni, dan diriwayatkan pula oleh imam Malik dengan lafazh yang berbeda pada pembahasan tentang Pembagian Waktu Shalat, bab: Waktu-waktu Shalat (1/12, hadits no. 23).

[377] HR. Ad-Daraquthni dari Ibnu Umar. Dalam sanad hadits ini terdapat sebuah cela. Lihat *Al Jami' Al Kabir* (2/1786, hadits no. 289/13778).

melakukan shalat) pada tengah waktunya, (akan mendapatkan) rahmat dari Allah. Dan (siapa saja yang melakukan shalat) di akhir waktu, (akan mendapatkan) maaf dari Allah."[378] Ibnul Arabi menambahkan: Abu Bakar pernah mengatakan bahwa keridhaan Allah SWT tentu akan lebih kita sukai daripada pemaafan-Nya. Karena keridhaan-Nya hanya diberikan kepada orang-orang yang baik dalam mengerjakannya, sedangkan pemaafan-Nya diberikan kepada orang-orang yang kurang dalam mengerjakannya.

Pendapat inilah yang dipilih oleh Syafi'i (yakni mengafdhalkan shalat diawal waktu). Sedangkan imam Abu Hanifah berpendapat: lebih afdhal jika shalat dilakukan pada akhir waktu, karena pada saat itulah shalat diwajibkan.

Adapun imam Malik merincikan pendapatnya, untuk waktu shalat Shubuh dan Maghrib, maka yang lebih afdhal adalah dilakukan pada awal waktu. Dalil pengafdhalan awal waktu untuk shalat Shubuh adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, ia berkata: "Jika Rasulullah hendak mengerjakan shalat Shubuh, para wanita pun pergi dengan menutupi seluruh tubuhnya dengan pakaian musim dingin mereka, mereka tidak mengenali satu sama lain karena gelap masih menyelimuti."[379] (pada riwayat lain, menutupi disebutkan dengan terbungkus). Sedangkan dalil pengafdhalan awal waktu untuk shalat Maghrib adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Salamah bin Akwa', ia mengatakan bahwa waktu shalat Maghrib menurut Rasulullah SAW adalah ketika matahari baru saja terbenam dan tenggelam (di belahan bumi lainnya). (HR. Imam Muslim).[380]

---

[378] HR. Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi dalam sunannya, yang diriwayatkan dari Abdul Malik, dari Abu Mahdzurah, dari ayahnya, dari kakeknya. Dan hadits ini juga disebutkan dalam *Shaghir*-nya, hadits no. 2808. Ia mengatakan dalam *Al Jami' Al Kabir* (1/3208) bahwa hadits ini hadits *shahih*.

[379] HR. Muslim, pembahasan tentang Masjid dan Tempat Shalat, bab: Sunnah Penyegeraan Shalat Shubuh pada Awal Waktunya, yaitu kala masih gelap, dan Penjelasan Panjangnya Bacaan yang Dibaca pada saat Shalat Shubuh (1/446).

[380] HR. Muslim, pembahasan tentang Masjid dan Tempat Shalat, bab: Awal Waktu Shalat Maghrib adalah ketika Matahari Terbenam (1/441, hadits no. 639).

Sedangkan untuk waktu shalat Isya (masih menurut pendapat imam Malik), maka yang lebih afdhal adalah mengakhirkannya bagi yang mampu (maksudnya: bagi yang mampu bangun di tengah malam untuk melaksanakan shalat Isya). Dalilnya adalah sebuah riwayat dari Ibnu Umar, ia berkata: pada suatu malam, kami duduk di dalam masjid sambil menunggu Rasulullah SAW untuk melaksanakan shalat Isya.

Kemudian beliau pun keluar dari rumahnya pada saat sepertiga malam pertama atau setelahnya, kami tidak tahu apa sebabnya (beliau tidak keluar rumah untuk shalat Isya pada waktu biasanya), apakah ada sesuatu yang menyibukkan beliau dalam rumahnya atau yang lainnya (sengaja melakukannya). Lalu ketika beliau bersama kami beliau mengatakan, *"Kalian menunggu waktu shalat seperti pengikut agama lain menunggunya. Kalau saja tidak akan memberatkan umatku, maka aku akan (membiasakan mereka untuk) shalat pada saat seperti ini."*[381]

Hadits ini juga disebutkan dalam *shahih Al Bukhari* yang diriwayatkan dari Anas,[382] ia mengatakan: pada suatu saat Rasulullah SAW mengakhirkan shalat Isya sampai pertengahan malam, kemudian ia shalat... (lalu Anas menyebutkan hadits yang sama dengan hadits Ibnu Umar diatas). Sementara Abu Barzah juga menyebutkan: bahwa Rasulullah SAW menyukai pengakhiran shalat Isya.

Adapun untuk waktu shalat Zhuhur (menurut pendapat imam Malik): inilah waktu dimana kebanyakan orang tidak sadar ketika datang saatnya. Oleh karena itu, lebih baik jika diakhirkan sedikit hingga mereka semua siap dan berkumpul semua.

Abu Faraj mengutip perkataan imam Malik: yang paling afdhal pada

---

[381] HR. Muslim, pembahasan tentang Masjid dan Tempat Shalat, bab: Waktu Shalat Isya dan Pengakhirannya (1/442, hadits no. 639).

[382] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang Shalat, bab: Waktu Shalat Isya sampai Pertengahan Malam (1/109).

setiap shalat adalah melakukannya di awal waktu, kecuali waktu Zhuhur, ketika di musim panas.

Ibnu Abu Uwais menambahkan: imam Malik tidak terlalu menyukai shalat Zhuhur yang dilakukan pada saat matahari tepat diatas kepala. Ia lebih menyukai jika dilakukan setelahnya. Ia berpendapat bahwa shalat Zhuhur yang dilakukan pada saat matahari tepat diatas kepala adalah perbuatan kalangan khawarij.

Dalam *Shahih Al Bukhari*[383] dan *Shahih At-Tirmidzi* disebutkan: diriwayatkan dari Abu Dzar Al Ghifari, ia mengatakan: suatu hari, kami mengadakan perjalanan bersama Rasulullah SAW, (lalu saat waktu Zhuhur telah tiba) sang muadzin pun ingin mengumandangkan adzannya, tiba-tiba Rasulullah SAW berkata: *"Dinginkanlah* (yakni: tunggulah hingga panas sedikit reda)." Kemudian setelah beberapa waktu berlalu, (bilal) hendak mengumandangkan adzannya, lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya: *"Dinginkanlah (tunggulah).*" (kami menunggu) hingga kami dapat melihat bayangan pada onggokan pasir (yang tidak akan muncul bayangannya kecuali matahari benar-benar telah condong), lalu Rasulullah SAW berkata: "*Sesungguhnya sengatan panasnya (matahari ketika benar-benar menyengat) berasal dari panasnya neraka jahannam, jika panas sangat menyengat, maka dinginkanlah (atau akhirkanlah) shalat.*"

Dalam *Shahih Muslim*[384] disebutkan, Anas mengatakan bahwa waktu shalat Zhuhur Rasulullah SAW adalah ketika matahari sedikit tergelincir ke arah barat.

---

[383] Disebutkan oleh Al Bukhari dalam *shahih*nya (yang di*syarah* dalam *Fath Al Bari* 3/201-202), dan disebutkan pula oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Macam-macam Shalat (1/297).

[384] Disebutkan oleh imam Muslim pada pembahasan tentang tentang Masjid dan Tempat Shalat, bab: Sebaiknya Mengakhirkan Shalat Zhuhur ketika Panas sangat Menyengat, bagi yang Ingin Berjamaah namun ia akan Kepanasan dalam Perjalanan Menuju Masjid (1/431, hadits no. 616).

Yang mungkin dapat menyatukan kedua hadits ini adalah riwayat Anas yang lain, bahwa pada saat musim panas maka Rasulullah SAW mengakhirkan shalat Zhuhurnya, dan jika saat musim dingin beliau menyegerakannya.[385]

Abu Isa At-Tirmidzi berpendapat: kebanyakan para ulama memilih untuk mengakhirkan shalat Zhuhur ketika panas sedang menyengat. Pendapat ini juga diikuti oleh Ibnu Al Mubarak, Ahmad, dan Ishak.

Sedangkan Syafi'i berpendapat: pengakhiran shalat Zhuhur diperbolehkan jika masjid yang dituju terletak jauh dari rumah. Adapun jika ia shalat dirumahnya sendiri atau di mushalla yang sangat berdekatan dengan rumahnya, maka lebih baik jika ia tidak mengakhirkan shalatnya, walaupun panas sangat menyengat.

Setelah itu Abu Isa berkata lagi: pendapat yang mengatakan lebih baik mengakhirkan shalat pada saat panas sangat menyengat lebih diunggulkan dan lebih banyak diikuti. Sedangkan pendapat Syafi'i yang mengatakan, bahwa pengakhiran adalah sebuah *rukhsah* (keringanan) saja bagi orang yang rumahnya jauh dari masjid, tidak sejalan dengan riwayat dari Abu Dzar, ia mengatakan: suatu hari, kami mengadakan perjalanan bersama Rasulullah SAW, (lalu saat waktu Zhuhur telah tiba) Bilal ingin mengumandangkan adzan untuk menandakan saatnya shalat Zhuhur, kemudian Rasulullah SAW berkata: "*Wahai Bilal, akhirkanlah, lalu akhirkanlah.*"

Kalau saja pendapat Syafi'i itu benar maka perintah Rasulullah SAW tidak memiliki makna apa-apa. Karena, walaupun saat itu mereka dalam suatu perjalanan, namun mereka berkumpul di satu tempat, dan tidak perlu untuk pergi jauh mencari sebuah masjid.

Adapun untuk waktu shalat Ashar (menurut pendapat imam Malik): lebih afdhal jika disegerakan.

---

[385] Disebutkan juga oleh Al Bukhari yang hampir sama maknanya pada pembahasan tentang Shalat Jumat, bab: Jika Panas Menyengat di Hari Jumat (1/162).

Ibnu Arabi mengatakan: tidak ada ulama madzhab kami yang berbeda pendapat mengenai shalat yang harus menunggu jamaah tiba, akan lebih baik diakhirkan daripada disegerakan. Karena kita sama-sama telah mengetahui bagaimana besarnya fadhilah berjamaah, sedangkan fadhilah shalat diawal waktu masih samar-samar. Tentu yang telah diketahui secara pasti lebih dikedepankan daripada yang masih samar-samar.[386]

***Keempat*:** Firman Allah SWT: أَيْنَ مَا تَكُونُوا۟ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا *"Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat)."* Kalimat أَيْنَ مَا تَكُونُوا۟ adalah kalimat syarat (klausul), dan jawabannya adalah kalimat berikutnya يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا, kemudian Allah SWT memberikan sifat kepada zat-Nya sebagai Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, agar sifat ini berkesinambungan dengan apa yang disebutkan sebelumnya, yakni: dibangkitkannya seluruh manusia setelah mereka musnah dan binasa.

Firman Allah:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِى وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِى عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

---

[386] Lihat *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Arabi (1/45).

"Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram; Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang haq dari Rabb-mu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah atas apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu berangkat, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak menjadi hujjah manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zhalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan agar Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk." **(Qs. Al Baqarah [2]:149-150)**

Untuk ayat ini, ada beberapa masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ *"Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram."* Ada yang berpendapat bahwa ayat ini adalah penekanan untuk perintah dari ayat sebelumnya, yang mengarahkan kiblat untuk kaum muslim ke arah Masjidil Haram, dan pernyataan bahwa mereka benar-benar mendapat perhatian. Karena permasalahan pemindahan ini sebenarnya sangat membebani jiwa mereka, kemudian turunlah ayat ini agar kaum muslim dapat melihat bahwa isi hati mereka masih mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, jiwa mereka menjadi sedikit lebih sejuk dan tenang.[387]

Ada juga yang berpendapat bahwa ayat yang terdahulu adalah perintah untuk memalingkan wajah kearah kiblat, yakni ketika melakukan shalat. Kemudian pada ayat ini dikatakan: وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ *"Dan di mana saja kamu (sekalian) berada."* Yakni: untuk semua kaum muslim di masjid manapun di kota madinah atau di kota apapun, فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ *"Maka*

[387] Lihat tafsir Ibnu Athiyah (2/24).

palingkanlah wajahmu ke arahnya." Yakni: palingkanlah wajah kalian ke Masjidil Haram ketika kamu hendak melaksanakan shalat. Lalu dikatakan juga: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ "*Dan dari mana saja kamu keluar (datang).*" Yakni: diwajibkan mengarahkan kiblat shalat ke arah Masjidil Haram walaupun sedang bepergian. Oleh karena itu, ayat ini laksana penutup dari perintah mengarahkan kiblat shalat ke arah Masjidil Haram, di segala tempat di dunia, tatkala sedang bepergian ataupun menetap di manapun di segala penjuru dunia.

Saya katakan: Pendapat kedua ini lebih baik dari pendapat pertama tadi, karena pendapat kedua ini lebih memperbanyak faedah untuk setiap ayatnya, tidak seperti pendapat pertama.

Dalil untuk pendapat yang kedua adalah sebuah riwayat dari imam Ad-Daraquthni dari Anas bin Malik, ia berkata: "Jika Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan dan ingin mengerjakan shalat di atas kendaraannya, maka ia akan mengarahkan tubuhnya menghadap kiblat, setelah itu barulah ia bertakbiratul ihram dan melanjutkan shalatnya kemanapun kendaraan itu menghadapkannya." HR. Abu Daud.[388] Pendapat inilah yang diikuti oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsaur.

Sedangkan pendapat kedua yang mengatakan bahwa seorang yang dalam perjalanan tidak harus menghadap kiblat, diikuti oleh imam Malik, dan dalilnya adalah, sebuah riwayat dari Ibnu Umar, ia mengatakan, "Ketika Rasulullah SAW shalat di dalam suatu kendaraan ia menghadap (entah) ke arah kota Makkah ataupun kota madinah." Ibnu Umar menambahkan: pada saat itulah diturunkan ayat: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.

Saya katakan: Kedua hadits ini tidak bertentangan sama sekali, karena keduanya termasuk dalam bab *muthlaq wa muqayyad* (hadits pertama

---

[388] HR. Ad-Daraquthni dan Abu Daud pada pembahasan tentang Shalat, bab: Shalat Sunnah dan Witir ketika dalam Perjalanan (2/9, hadits no. 1225) dengan lafazh yang hampir sama.

dibebaskan dan yang lainnya terikat). Oleh karena itu, pendapat yang diusung oleh Asy-Syafi'i terlihat lebih dapat diterima, walaupun hadits Anas pada masalah ini adalah hadits *shahih*.

Diriwayatkan, bahwa suatu hari Ja'far bin Muhammad pernah ditanya mengenai maksud pengulangan kisah yang diceritakan dalam Al Qur`an, lalu ia menjawab: Allah SWT Maha Mengetahui, Ia tahu bahwa tidak setiap orang dapat menghapal Al Qur`an keseluruhannya, kalau saja kisah-kisah ini tidak diulang, maka mungkin saja sebagian orang yang hanya menghapal setengah atau seperempatnya tidak mengetahui kisah tersebut. Oleh karena itu, cerita dalam Al Qur`an ada beberapa pengulangan, agar yang menghapal sebagian dari Al Qur`an dapat mengetahuinya.

Kedua: Firman Allah SWT: لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ *"Agar tidak menjadi hujjah manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zhalim di antara mereka."*

Mujahid mengatakan bahwa orang-orang yang zhalim di sini maksudnya adalah orang-orang musyrik arab jahiliyah. Dan hujjah yang dimaksud adalah perkataan mereka: "Engkau telah mengembalikan kiblat kami yang sebenarnya." Dan perkataan ini juga telah dijawab oleh ayat: قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ Ada juga yang berpendapat bahwa makna dari firman Allah SWT: لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ *"Agar tidak menjadi hujjah manusia atas kamu,"* adalah, agar mereka tidak mengatakan kepada kamu: engkau telah diperintahkan untuk menghadap ke arah kiblat padahal engkau tiada melihatnya. Maka ketika Allah SWT berfirman: وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ *"Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya"*, maka hilanglah semua perkataan itu.

Abu Ubaidah mengatakan: kata إِلَّا pada ayat ini digunakan sebagai pengganti kata وَ kata ini termasuk kata pengecualian yang artinya 'dan'. Begitu juga yang terjadi pada firman Allah SWT: إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ *"Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-*

putusnya."(Qs. At-tiin [95]: 6)

Namun pendapat ini dibantah oleh Az-Zujaj, ia mengatakan: pendapat ini bertentangan dengan yang disampaikan salah satu ahli ilmu nahwu Al Hudzaq, dan maknanya juga sangat bertentangan, karena kata إِلَّا dan kalimat setelahnya menjadi tidak berfungsi lagi. Menurut para ahli ilmu nahwu bahwa kata pengecualian ini bukan pengecualian dari kalimat pertama. Dengan demikian, maka maknanya adalah, akan tetapi hanya orang-orang yang zhalim dari mereka lah yang akan menghujjahmu.

Abu Ishak Az-Zujaj menambahkan: makna dari ayat ini adalah, Allah SWT telah mengetahui penghujatan mereka pada masalah kiblat ini, yaitu yang diterangkan dalam ayat, وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا "*Dan bagi tiap-tiap ummat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya.*" Oleh karena itu, لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ "*agar tidak menjadi hujjah manusia atas kamu,*" kecuali dengan hujjah tersebut mereka bermaksud untuk berbuat kezhaliman, padahal masalah ini telah diterangkan dengan jelas sekali. Seperti yang kita katakan pada seseorang yang menghujat: Anda tidak menghujat kecuali hanya untuk menzhalimi saya saja. Atau contoh perkataan lainnya: sebenarnya Anda bukan menghujat tapi Anda hanya ingin menzhalimi saja. Disini, kezhaliman disebut dengan hujjah karena yang berbuat kezhaliman menyebut yang dikatakannya dengan sebutan hujjah, walaupun sebenarnya hanya sekedar bantahan saja.

Berbeda lagi dengan Quthrub, ia mengatakan: bisa jadi maknanya adalah, agar tidak seorang pun dapat menghujatmu kecuali orang-orang yang zhalim diantara kamu. Maka kalimat setelah kata pengecualian adalah yang termasuk bagian 'mu' dan bukan termasuk dari 'tidak seorang pun'.

Kelompok lain mengatakan: kalimat إِلَّا الَّذِينَ merupakan anonim, dua kata yang tidak terpisah. Makna seperti ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya. Makna ini juga dipilih oleh Ath-Thabari, ia menambahkan: Allah SWT telah mencegah siapapun untuk menghujjah Nabi SAW dan para sahabatnya mengenai pemindahan kiblat ke arah Ka'bah.

Pada waktu itu para penentang mengatakan: "Muhammad tidak diperintahkan untuk mengubah arah kiblatnya oleh siapapun, ia hanya kebingungan saja tentang agamanya. Dan kiblatnya sebelum ini yang mengarah kepada kiblat kita, hanya ikut-ikutan saja." Atau perkataan dan cemooh lainnya yang tidak akan muncul kecuali dari penyembah berhala, atau beragama Yahudi, atau Nashrani. Lalu turunlah ayat ini: kalian tidak memiliki satu hujjah pun kecuali hanya bantahan yang tidak berdasar saja.

Arti dari hujjah yang sebenarnya adalah pendiskusian atau perdebatan dengan dalil dan bukti otentik. Namun hujjah pada ayat ini adalah perbuatan tercela dan terlarang, karena hujjah ini bermaksud untuk berbuat kezhaliman.

Ibnu Athiyah mengatakan[389]: Ada juga yang berpendapat bahwa kalimat إِلَّا الَّذِينَ merupakan dua kata yang terpisah. Karena itu, maksud dari 'orang-orang' yang disebutkan sebelum kata pengecualian adalah orang-orang Yahudi. Kemudian yang disebutkan setelah kata pengecualian adalah orang-orang kafir arab. Seakan dikatakan: akan tetapi orang-orang yang zhalim menghujatmu.

Namun, kata مِنْهُمْ pada ayat ini telah membantah langsung pendapat mereka itu. Dan makna dari orang-orang zhalim pada ayat ini adalah orang-orang kafir Quraisy, yang mengatakan: "Muhammad telah memindahkan arah kiblatnya kepada kiblat kita di sini, setelah itu ia akan memindahkan seluruh ajaran agamanya kepada agama kita." Dan termasuk juga orang-orang yang mengomentari turunnya ayat ini diluar umat Yahudi.

Berbeda lagi dengan Ibnu Abbas dan Ibnu Zaid, mereka membaca kata إِلَّا menjadi أَلَا (huruf alif berbaris fathah dan menghilangkan tasydid pada huruf lam). Artinya, kata ini hanya pendahuluan sebuah ucapan saja. Oleh karena itu, kalimat setelahnya menjadi *mubtada'* (subjek). Atau bisa juga menjadi makna bujukan, yang membuat kata الَّذِينَ menjadi *mansub*

[389] Lihat tafsir Ibnu Athiyah (2/26).

(berharakat fathah), karena terletak setelah sebuah kata kerja yang seharusnya ada disana.[390]

Ketiga: Firman Allah SWT: فَلَا تَخْشَوْهُمْ *"Maka janganlah kamu takut kepada mereka,"* yang dimaksud dengan 'mereka' pada ayat ini adalah orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya.

Kata خشية (takut) sendiri asal maknanya adalah ketenangan dalam hati yang terbias dari ketakwaan seseorang. Berbeda maknanya dengan kata خوف (takut), walaupun sama-sama takut tapi kata kedua ini (خوف) biasanya digunakan untuk perasaan yang ada di dalam hati seseorang karena ia sedang berhadapan dengan musuhnya atau yang lainnya, yang menyebabkan sekujur tubuhnya merinding, atau membuat jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya.

Makna dari ayat ini adalah penghinaan untuk yang selain Allah SWT, juga perintah untuk memperhatikan segala urusan mereka dan melaksanakan segala perintah Allah SWT.

Keempat: Firman Allah SWT: وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ *"Dan agar Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu,"* adalah sambungan dari kalimat لِئَلَّا يَكُونَ, yakni: agar tidak menjadi hujjah, namun agar menjadi sempurna, begitulah pendapat yang dikatakan oleh Al Akhfasy mengenai ayat ini.

Berbeda dengan Az-Zujaj, ia berpendapat bahwa kalimat لِئَلَّا يَكُونَ terputus dari kalimat sebelumnya. Oleh karena itu, kalimat ini juga memiliki subjek dan predikat sendiri, walaupun predikatnya tidak dituliskan. Maksud sebenarnya adalah, agar dapat Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu dengan memberitahukan kiblat ini.[391]

Az-Zujaj menambahkan: kesempurnaan nikmat di sini adalah hidayah tentang arah kiblat. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa

---

[390] Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/26), namun bacaan ini tidak mutawatir.

[391] Pendapat ini disampaikan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (1/443).

kesempurnaan nikmat adalah masuk ke dalam surga. Sa'id bin Jubair menegaskan: nikmat Allah SWT pada seorang hamba tidak akan sempurna sampai Ia memasukkannya ke dalam surga.

***Kelima*:** Firman Allah SWT: وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ *"Dan supaya kamu mendapat petunjuk,"* kami telah membahas akhir dari ayat yang seperti ini sebelumnya. Tentu tidak perlu pengulangan.

Firman Allah:

كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

***"Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al-Kitab dan Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui."* (Qs. Al Baqarah [2]:151)**

Untuk ayat ini, ada satu masalah:

Yaitu firman Allah SWT: كَمَآ أَرْسَلْنَا huruf *kaaf* pada ayat ini berada pada tempat *nashab* (yang mengharuskan harakat fathah pada kata benda), karena ia adalah sambungan dari sebuah *mashdar* (kata benda/kata sifat yang diambil dari kata kerja) yang tidak dituliskan dari ayat sebelumnya. Maknanya adalah, agar kami dapat menyempurnakan nikmat yang kami berikan kepada kamu, sempurna seperti yang kami lakukan ketika mengutus seorang rasul kepadamu. Begitulah pendapat Al Farra`.

Ibnu Athiyah juga setuju dengan pendapat ini[392], ia mengatakan: ini

[392] Lihat tafsir Ibnu Athiyah (2/27).

adalah pendapat yang paling baik. Oleh karena itu, kedua ayat ini dapat dimaknai: "Agar kami dapat menyempurnakan nikmat yang kami berikan kepada kamu dalam menjelaskan ajaran yang dibawa oleh nabi Ibrahim AS, seperti yang kami lakukan ketika mengutus seorang rasul kepadamu." Ada pula yang berpendapat, bahwa maknanya adalah, "Supaya kamu mendapat petunjuk, seperti petunjuk yang kami berikan ketika kami mengutus seorang rasul kepadamu."

Ulama lain berpendapat, bahwa huruf *kaaf* berada di tempat *nashab* karena hukum *haal* (keterangan), oleh karena itu, maknanya menjadi: agar kami dapat menyempurnakan nikmat yang kami berikan kepada kamu pada saat ini, dan penyerupaan terletak pada: nikmat yang diberikan ketika mengarahkan kiblat seperti nikmat yang diberikan ketika mengutus seorang rasul, dan keagungan penyebutan perintah tersebut seperti keagungan nikmat-Nya.

Selain ulama tersebut, ada pula yang berpendapat bahwa ayat ini dikedepankan, padahal seharusnya terletak setelah ayat berikutnya. Jika demikian, maka maknanya adalah, "Karena itu ingatlah kepadaku... seperti Kami (Allah) telah mengutus seorang rasul kepadamu."

Sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib RA mengatakan, maknanya adalah, "Sebagaimana Kami telah mengutus seorang rasul kepadamu yang telah kamu kenali kejujurannya... maka ingatlah Aku dengan cara bertauhid dan mempercayai utusan-Ku itu." Pendapat ini diamini pula oleh Az-Zujaj, ia menambahkan: jika demikian, maka pemberhentian pada ayat sebelumnya (تَهْتَدُونَ) menjadi boleh seperti yang semestinya.

Saya katakan: Yang terakhir inilah pendapat yang paling diunggulkan, seperti yang dipilih juga oleh At-Tirmidzi dalam kitab haditsnya. Ia menyebutkan: maka makna ayat ini adalah, "Sebagaimana ajaran-ajaran yang telah Aku berikan kepada kamu ini, maka ingatlah Aku dengan cara bersyukur, dan Aku akan mengingatmu dengan cara menambahkan nikmat tersebut. Karena dalam pengingatanmu itu terdapat rasa syukurmu kepada-Ku, dan

Aku telah menjanjikan tambahan nikmat tersebut atas rasa syukurmu, yaitu dalam firmanKu: لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ *"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu."* (Qs. Ibrahim [14]: 7)

Oleh karena itu, huruf *kaaf* pada ayat ini, dan juga pada surah Al Anfaal, كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنۢ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ *"Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran."* (Qs. Al Anfaal [8]: 5), dan pada surah Al Hijr, كَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ *"Sebagaimana (Kami telah memberi peringatan), Kami telah menurunkan (azab) kepada orang-orang yang membagi-bagi (Kitab Allah)."*(Qs. Al Hijr [15]: 97) Semua ayat ini bersangkutan dengan ayat setelahnya. *Insya Allah* kami akan menerangkannya pada pembahasan ayat masing-masing.

Firman Allah:

فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾

"Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku. Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."

(Qs. Al Baqarah [2]:152-153)

Dalam ayat ini terdapat beberapa masalah:

***Pertama*:** Firman Allah SWT: فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ *"Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu,"* ini adalah sebuah perintah sekaligus dengan jawabannya. Karena akan ada penganugerahan oleh karena itu kata perintahnya sangat ditekankan.

Hukum asal dari dzikir (mengingat) ini adalah penerapannya di dalam hati terhadap apa yang diingat serta kesadaran penuh dalam mengingatnya. Namun, terkadang kata dzikir diindikasikan untuk dzikir dengan lisan saja, karena mungkin dzikir dengan lisan juga menunjukkan dzikir di dalam hati. Hanya saja, karena sebutan dzikir ini sudah terlalu sering digunakan untuk perkataan yang diucapkan melalui lisan, maka ketika disebut dzikir maka yang terlintas secara langsung adalah dzikir dengan lisan.

Makna sebenarnya dari ayat ini adalah, "Ingatlah Aku melalui ketaatan, maka Aku akan mengingatmu dengan memberikan pahala dan ampunan. Pendapat ini disampaikan oleh Sa'id bin Jubair."

Ia menambahkan: dzikir adalah sebuah perbuatan taat kepada Allah SWT, oleh karena itu barangsiapa yang tidak taat kepada-Nya, maka ia tidak termasuk orang yang berdzikir, walaupun ia selalu melakukan tasbih, tahlil, dan membaca Al Qur`an.

Sebuah riwayat dari Rasulullah SAW menyebutkan: *"Siapa saja yang taat kepada Allah, maka ia telah berdzikir (ingat) kepadaNya, walaupun shalatnya, puasanya, dan perbuatan baiknya, lebih sedikit (dibandingkan orang lain). Dan siapa saja yang bermaksiat terhadap Allah, maka ia telah melupakan Allah, walaupun ia sangat rajin dalam shalatnya, puasanya, dan perbuatan baiknya (jika dibandingkan dengan orang lain)."*[393] Hadits ini disebutkan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Khuwaizimandad dalam *Ahkam Al Qur`an*.

Alkisah, pada suatu hari Abu Utsman An-Nahdi mengatakan, "Aku sekarang telah mengetahui jam berapa saja Allah SWT ingat kepada kita." Kemudian Abu Utsman ditanya: "Darimanakah engkau dapat mengetahuinya?" lalu Abu Utsman menjawab: "Dari firman Allah SWT yang menyebutkan *"Ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu."*

[393] Hadits ini termasuk hadits *dha'if*. Hadits yang maknanya hampir sama dengan hadits ini juga diriwayatkan oleh imam Ath-Thabrani dari Waqid. Lihat *Dha'if Al Jami' Ash-Shaghir* (5/169).

As-Suddi pernah berkata, "Tidak seorang hamba pun yang mengingat Allah SWT kecuali Allah SWT juga akan mengingatnya. Tidak seorang mukmin pun yang mengingat Allah SWT kecuali Allah SWT akan mengingatnya dengan memberikan rahmatNya. Dan tidak seorang kafir pun yang mengingat Allah SWT kecuali Allah SWT juga akan mengingatnya dengan memberikan azabNya."

Alkisah, suatu hari Abu Utsman pernah ditanya oleh seseorang: "Kami berdzikir kepada Allah SWT namun kami tidak mendapatkan manisnya dzikir tersebut dalam hati kita?" lalu Abu Utsman menjawab, "Bersyukurlah kepada Allah SWT karena Ia telah memberikan seluruh indera kita untuk dapat taat kepada-Nya."

Dzu Nun Al Mashri juga pernah berkata, "Siapa saja yang mengingat Allah SWT dengan sebenarnya, maka ia akan mengenyampingkan seluruh keadaannya selain dzikirnya itu, dan Allah SWT pasti akan menjaga segala sesuatu yang dimilikinya, dan ia juga akan mendapatkan pengganti akan segala apa yang telah dilakukannya."

Mengenai dzikir ini, Muadz bin Jabal juga pernah menyampaikan: tidak ada satu perbuatan pun yang dilakukan oleh anak cucu adam yang lebih pasti menjauhkannya dari azab Allah SWT kecuali dengan berdzikir kepada Allah SWT.[394]

Dan banyak sekali hadits dan periwayat hadits yang menyebutkan dzikir ini, mengenai fadhilah serta pahala yang akan diraih dari dzikir tersebut. Salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Busr, ia berkata:

---

[394] Riwayat ini disampaikan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ath-Thabrani dengan *isnad* yang *hasan*. Lihat *Subul As-Salam* (4/1619).

أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَنْبِئْنِي مِنْهَا بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، قَالَ: لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"Seorang Arab badui berkata kepada Rasulullah SAW, 'Bagiku, syariat Islam terlalu banyak untuk aku kerjakan, beritahukanlah sesuatu yang mudah untuk aku kerjakan." Lalu Rasulullah SAW bersabda, *"Senantiasakan bibirmu selalu basah dengan dzikir kepada Allah SWT."*[395]

Riwayat lain dari Abu Hurairah menyebutkan, Rasulullah SAW pernah bersabda: *"Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman: Aku selalu bersama hambaKu yang selalu mengingatKu dan menggerakkan bibirnya karena menyebutKu."*[396]

Insya Allah akan ada keterangan lanjutan mengenai hal ini ketika pembahasan firman Allah SWT: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا *"Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya."* (Qs. Al ahzaab [33]: 41). Namun, intinya adalah, bahwa yang harus selalu dijaga pada setiap keadaan adalah dzikir yang disebutkan di dalam hati.

Kedua: Firman Allah SWT: وَٱشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ *"Dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku."* Al Farra` mengatakan bahwa bahasa arab membolehkan penyebutan dua kata untuk شَكَرَ (rasa terima kasih) yaitu: شَكَرْتُكَ dan شَكَرْتُ لَكَ (dalam bahasa inggris شَكَرْتُكَ artinya *thank you*, sedangkan شَكَرْتُ لَكَ artinya *thanks to you*). Namun, kata pertama lebih fasih dari kata kedua.

[395] HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang Adab, bab: Fadhilah Berdzikir (2/1246, hadits no. 3793).

[396] HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang Adab, bab: fadhilah berdzikir (2/1246, hadits no. 3792). Isnad dalam hadits ini ada yang bernama Muhammad bin Musha'ab Al Qarqasani, dan ia dimasukkan ke dalam daftar perawi yang *dha'if* oleh Shalih bin Muhammad. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *shahih*nya, namun hadits tersebut juga dianggap *dha'if* karena dalam isnadnya ada seseorang yang bernama Ayub bin Suid.

Kata syukur ini sendiri memiliki arti: mengekspresikan suatu perasaan atas sebuah kebaikan. Dalam etimologi bahasa, kata syukur ini artinya: menampakkan. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Oleh karena itu, rasa syukur seorang hamba kepada Allah SWT, dapat diaplikasikan dengan pemujaan dan pemujian kepada-Nya, serta menyebutkan segala kebaikan yang telah diberikan pada dirinya. Sementara bentuk dari syukur kepada Allah yang sebenarnya adalah dengan melakukan ketaatan kepadanya. Hanya saja, syukur bagi seorang hamba harus dilakukan dengan pengucapan lisan dan ketetapan hati, atas nikmat yang diberikan *Rabbul izzati* kepadanya, yang disertai juga dengan ketaatan.

Ketiga: Firman Allah SWT: وَلَا تَكْفُرُونِ *"Dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku."* Kalimat pada akhir ayat ini adalah sebuah larangan, oleh karena itu, *nun jama'ah* yang seharusnya ada pada setiap kata *jamak mudzakkar salim* pada ayat ini dihilangkan. Adapun huruf *nun* yang ada di akhir kata (تَكْفُرُونِ) adalah *nun mutakallim*. Dan huruf *ya`* pada kata tersebut juga dihilangkan, karena ia terletak pada akhir ayat, dimana pemakaiannya baik pula digunakan pada selain Al Qur`an. Adapun makna dari ayat ini adalah, "Janganlah kamu mengingkari nikmat dan pemberianKu." Dengan demikian, maka kata كفر (ingkar) pada ayat ini bermakna menutupi kenikmatan, dan bukan penolakan.

Kami telah menjelaskan mengenai kata كفر ini secara etimologi, sebagaimana kami juga telah menjelaskan makna dari memohon pertolongan dengan cara bersabar dan shalat, oleh karena itu, kami merasa tidak perlu mengulangnya lagi.

Firman Allah:

وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya."
(Qs. Al Baqarah [2]:154)[397]

Inti dari ayat ini seperti yang ada pada ayat lain di surah Aali 'Imraan, yaitu firman Allah SWT: وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ *"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 169)

Insya Allah, kami akan membahas tentang perkara mati syahid dan segala hukum yang berkaitan dengan syuhada pada ayat tersebut.

Jika Allah SWT mampu untuk membangkitkan mereka (para syuhada) setelah mereka wafat untuk diberikan rezeki —seperti yang akan kami jelaskan nanti—, maka tandanya Allah SWT juga mampu membangkitkan orang-orang kafir yang telah meninggal untuk diberikan azab. Dengan demikian, ayat ini juga merupakan satu dalil azab di alam kubur.

Menurut ayat ini, para syuhada yang tewas di medan peperangan masih hidup di sisi Allah SWT, namun bukan berarti bahwa mereka akan tetap hidup bersama orang-orang yang masih hidup di dunia. Hal ini ditunjukkan dalam

---

[397] Sebab diturunkannya (*asbabunnuzul*) ayat ini seperti yang disampaikan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/28), bahwa setelah perang Badar dan perang Uhud telah usai, dan banyak dari kaum muslim yang gugur di medan perang, kala itu orang-orang yang masih hidup mengatakan: si fulan telah meninggal, dan si fulan telah wafat. Allah SWT tidak menyukai ucapan tersebut, karena mereka telah menyama-ratakan antara para syuhada dengan kematian lainnya. Oleh karena itu diturunkanlah ayat ini. Dan juga, karena orang-orang mukmin saat itu merasa sangat sedih karena terpisah oleh saudara-saudara seiman mereka ataupun kerabat mereka sendiri, karena itu diturunkanlah ayat ini, agar menjadi penggembira mereka karena para syuhada akan selalu didudukkan di tempat yang terhormat. Ayat ini juga memberitahukan kepada mereka tentang hakikat keadaan mereka setelah mereka tewas di medan perang. Setelah itu, tidak lagi merasa sedih ataupun kehilangan mereka.

firman Allah SWT: وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ "*Tetapi kamu tidak menyadarinya.*"

Firman Allah SWT:

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾

"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." **(Qs. Al Baqarah [2]:155)**

Untuk ayat ini, ada beberapa masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: وَلَنَبْلُوَنَّكُم "*Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu,*" penyebab huruf *wau* ditengah kalimat ini berharakat *fathah* menurut Sibawaih karena bertemunya dua sukun. Ahli bahasa lain mengatakan: penyebabnya adalah karena huruf *wau* digabungkan dengan huruf *nun* yang berat.

Sementara bala (cobaan) di sini bisa jadi terkadang baik atau bisa jadi juga buruk. Makna aslinya adalah ujian, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Artinya, Kami (Allah) akan menguji kamu agar terlihat siapa yang akan bersabar dan siapa yang akan menyimpang. Setelah itu barulah akan diberikan ganjaran untuk masing-masing reaksi, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Ada juga yang berpendapat bahwa mereka diuji dengan ujian tersebut agar dapat dijadikan pelajaran oleh orang-orang yang datang setelah mereka, agar mereka dapat mengetahui bagaimana seharusnya mereka bertindak.

Ada pula yang berpendapat bahwa mereka diberitahukan seperti ini

agar mereka menjadi yakin terhadap apa yang menimpa mereka, setelah itu hati mereka pun menjadi tenang dan tidak panik dengan apa yang terjadi. Oleh karena itu, di dalam ayat ini juga terdapat sebuah dalil pemberian pahala dari Allah SWT ketika mereka di dunia dengan menetapkan kepercayaan diri dan ketenangan hati.

Kedua: Firman Allah SWT بِشَيْءٍ pada ayat ini memiliki bentuk tunggal, namun makna sebenarnya kata ini berbentuk jamak.

Adh-Dhahak pun membacanya dengan makna sebenarnya, yaitu jamak (أشياء)[398] namun jumhur ulama tetap membacanya dengan bentuk tunggal, yakni sedikit dari ujian yang seperti ini dan sedikit juga dari cobaan yang seperti itu.

Adapun firman Allah SWT: مِّنَ ٱلْخَوْفِ yakni: takut terhadap musuh dan panik akan pertempuran. Pendapat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, sedangkan Asy-Syafi'i mengatakan: maknanya adalah takut kepada Allah SWT

Firman Allah SWT: وَٱلْجُوعِ yakni: kelaparan dengan adanya musim paceklik dan musim kemarau. Ini adalah penafsiran dari Ibnu Abbas, sedangkan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa maknanya adalah kelaparan pada bulan Ramadhan.

Sedangkan firman Allah SWT: وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ *"Kekurangan harta."* Hal ini disebabkan karena setiap hari selalu diisi berperang dengan kaum kafir. Dan Asy-Syafi'i menafsirkannya karena dikeluarkan sebagai zakat.

Dan firman Allah SWT: وَٱلْأَنفُسِ *"Dan jiwa"*. Ibnu Abbas menafsirkannya: karena peperangan, dan tewas berjihad, sedangkan Asy-Syafi'i menafsirkannya karena diserang oleh wabah penyakit.

Adapun firman Allah SWT: وَٱلثَّمَرَٰتِ *"Dan buah-buahan."* Ibnu Abbas menafsirkan karena sedikitnya tumbuh-tumbuhan dan pepohonan serta

---

[398] Bacaan Adh-Dhahak ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/23), namun bacaan ini tidak mutawatir.

dihentikannya barokah. Sedangkan Asy-Syafi'i menerjemahkannya dengan kematian anak-anak, karena anak adalah buah hati orang tuanya, seperti yang disebutkan di sebuah riwayat. *Insya Allah* nanti akan dibahas lebih mendetail lagi.

Ketiga: Firman Allah SWT: وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ "*Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar*," yakni tentang pahala atas kesabarannya, dan pahala ini tidak terbatas dan tidak terkira. Makna asal dari kata sabar sebenarnya adalah 'menahan', seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Dan pahala kesabaran hanya diberikan pada hantaman pertama pada musibah saja, seperti yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Anas, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: "*Sesungguhnya kesabaran (yang diganjar hanyalah) pada hantaman pertama.*"[399] Imam Muslim juga meriwayatkan hadits ini, namun lebih lengkap lagi.

Makna dari hadits ini adalah, yang dapat memperbesar pahala kesabaran adalah ketika keadaannya sedang terasa sangat sulit sekali diterima dalam jiwa, yaitu biasanya terjadi saat pertama musibah datang dan sedang panas-panasnya. Kesabaran pada saat inilah yang akan menunjukkan hati yang kuat dan berketetapan. Adapun jika musibah itu telah sedikit reda, atau kehangatan musibah tersebut telah mendingin, maka siapapun dapat menahan kesabarannya. Oleh karena itu tidak besar lagi fadhilahnya.

Untuk perbandingannya, ada ungkapan yang mengatakan: kesabaran pada seseorang yang berakal ketika tertimpa musibah, tidak akan dapat dihadapi oleh orang yang tidak memiliki kesabaran, walaupun hanya dalam hitungan tiga detik saja.

---

[399] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Jenazah, bab: Kesabaran ketika pada Hantaman Pertama (1/226). Lafazh Al Bukhari hanya mengatakan "*Kesabaran (yang diganjar hanyalah) pada hantaman pertama.*" Tidak ada kata "*Sesungguhnya*". Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh imam Muslim pada pembahasan tentang Jenazah, bab: Kesabaran terhadap Musibah pada Hantaman Pertama (2/637, hadits no. 926).

Sahal bin Abdullah At-Tusturi mengatakan: setelah aku membaca firman Allah SWT: وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ *"Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar,"* kesabaran selalu menerangi jalan hidupku.

Dan kesabaran ini ada dua macam, pertama sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah SWT, dan kedua sabar dalam taat kepada Allah SWT, untuk yang pertama disebut dengan petarung dan untuk yang kedua dapat disebut dengan hamba yang shalih.

Jika seseorang dapat menerapkan kesabaran terhadap maksiat dan kesabaran untuk taat, maka Allah SWT akan memberikannya keridhaan untuk segala takdir dan musibah yang menimpanya.

Tanda dari keridhaan ini dapat diketahui melalui ketenangan hati terhadap kejadian apapun yang menimpa dirinya, entah itu kejadian yang buruk ataupun kejadian yang baik.

Al Khawash berpendapat: bahwa kesabaran adalah mengerjakan segala peraturan dan hukum yang ada di dalam Al Qur`an dan Sunnah. Sedangkan Ruwaim berpendapat: orang yang sabar adalah orang yang berusaha untuk tidak mengeluh. Adapun Dzun-Nuun Al Mashri mengatakan: kesabaran adalah meminta pertolongan hanya kepada Allah SWT.

Lain lagi dengan Abu Ali, ia mengatakan: batas dari kesabaran adalah tidak bertentangan dengan takdir, adapun jika ada sedikit kesan terlihat kesulitan tanpa ada keluhan sama sekali, maka ini tidak bertentangan dengan kesabaran. Allah SWT berfirman dalam kisah nabi Ayub AS., إِنَّا وَجَدْنَٰهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ *"Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba."*(Qs. Shaad [38]: 44) Walaupun nabi Ayub sendiri pernah mengatakan, أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ *"(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit."* (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 83)

Firman Allah:

ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

"(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan:"Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun". Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." **(Qs. Al Baqarah [2]:156-157)**

Dalam dua ayat ini terdapat enam masalah:

Pertama: Firman Allah SWT مُّصِيبَةٞ, maknanya adalah segala apa yang diderita atau dirasakan oleh seorang mukmin. Dan kata مُّصِيبَةٞ ini adalah bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah المصائب. Musibah ini biasanya diucapkan jika seseorang mengalami malapetaka, walaupun malapetaka yang dirasakannya itu ringan atau tidak berat baginya. Kata musibah ini juga sering dipakai untuk kejadian-kejadian yang buruk dan tidak dikehendaki.

Sebuah riwayat dari Akramah menyebutkan, bahwa pada suatu malam lentera Rasulullah SAW mendadak padam, lalu Rasulullah SAW menyebut: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ" (*sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali*), kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat: "Apakah ini termasuk salah satu musibah wahai Rasulullah?" kemudian beliau menjawab: *"Benar, setiap penderitaan yang dirasakan oleh seorang mukmin adalah sebuah musibah."*[400]

Saya katakan: makna ini telah ditetapkan di dalam kitab hadits *shahih*,

[400] HR. Muslim yang hampir sama maknanya (4/1993).

imam Muslim pun telah meriwayatkan hadits dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah RA, mereka pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: *"Seorang mukmin tidak menderita keletihan, kesakitan, penderitaan, kesedihan, atau bahkan sekedar pusing karena berpikir, kecuali ia akan dihapuskan dosa-dosanya."*[401]

***Kedua*:** Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadits dalam kitab sunannya, sanadnya dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Waki' bin Al Jirah, dari Hisyam bin Ziyad, dari ibunya, dari Fathimah binti Husain, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *"Jika salah seorang dari kamu pernah mengalami suatu musibah, lalu (pada suatu hari) ia teringat akan musibahnya itu dan berucap (innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun), walaupun musibah itu sudah lama berlalu, namun Allah tetap akan memberikannya pahala, seperti pahala yang diberikan ketika ia mendapat musibah tersebut."*[402]

***Ketiga*:** Yang termasuk musibah yang terberat adalah musibah dalam beragama. Abu Umar menyebutkan sebuah riwayat dari Al Firyabi, ia mengatakan: Fithr bin Khalifah memberitahukan dari Atha' bin Abi Rabah, ia mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: *"Jika salah seorang dari kalian mengalami suatu musibah, maka bandingkanlah musibahnya dengan musibahku, karena musibah (yang aku alami) adalah musibah yang terberat."*[403]

---

[401] HR. Muslim pada pembahasan tentang Kebajikan, Silaturrahim, dan Adab, bab: Ganjaran yang Diberikan kepada Seorang Mukmin yang Tengah Menderita Suatu Penyakit, atau Kesedihan, ataupun yang lainnya, bahkan Selilit di giginya (4/1993).

[402] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Jenazah, bab: Bersabar ketika Mendapatkan Musibah. Hadits ini termasuk dalam kategori hadits yang *dha'if*, karena dalam sanadnya terdapat Hisyam bin Ziyad. Yang mengatakan bahwa ia *dha'if* adalah Ahmad. Ibnu Hibban juga mengomentari tentang Hisyam, ia mengatakan: ia adalah periwayat hadits palsu dari orang-orang yang terpercaya. Lihat sunan Ibnu Majah (1/510, hadits no. 1600).

[403] Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dari riwayat Ibnu Adi dalam *Al Kamil*. Dan disebutkan juga oleh imam Al Baihaqi dari Ibnu Abbas, dalam bab: cabang keimanan. Dan diriwayatkan pula oleh imam Ath-Thabrani dari Ibnu Sabith dari ayahnya, dalam

Hadits ini dituliskan juga oleh Samarqandi Abu Muhammad dalam musnad haditsnya, melalui Abu Nu'aim dan Makhul secara *mursal*.

Abu Umar berkata, "Betapa benarnya sabda Rasulullah SAW, karena musibah yang dialaminya adalah musibah yang terberat jika dibandingkan dengan musibah yang dialami oleh umatnya hingga akhir kiamat nanti. Karena pada masa beliaulah wahyu terakhir diturunkan dan berakhir pula zaman kenabian."

Keempat: Firman Allah SWT: قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ *"Mereka mengucapkan: 'Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun'."* Allah SWT telah menjadikan kalimat ini sebagai tempat bernaung bagi orang mukmin yang tengah mengalami musibah, dan juga penjagaan bagi orang-orang yang sedang diuji. Karena dalam kalimat ini terdapat sekumpulan makna yang diberkati, sebab firmanNya إِنَّا لِلَّهِ (sesungguhnya kami milik Allah) adalah sebuah ucapan tauhid (pengesaan Tuhan) dan kesaksian atas kepemilikan dan penyembahan kepada-Nya. Sedangkan firmanNya وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ (dan sesungguhnya kepada-Nyalah kami juga akan kembali) adalah kesaksian kita atas kepastian binasanya setiap manusia, pembangkitan dari kubur mereka, dan keyakinan bahwa setiap perkara pasti akan dikembalikan hanya kepada-Nya.

Sa'id bin Jubair mengatakan: kalimat ini tidak diberikan kepada satu nabi pun kecuali nabi Muhammad SAW, kalau saja nabi Ya'qub telah mengetahuinya pastilah ia tidak akan mengatakan: يَٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ *"Aduhai duka citaku terhadap Yusuf."*[404]

Kelima: Abu Sinnan bercerita: ketika anakku Sinnan meninggal dunia,

---

kitabnya *Al Kabir*, lafazhnya adalah, *"Jika salah seorang dari kalian mengalami suatu musibah, maka bandingkanlah musibahnya dengan musibahku, karena musibah (yang aku alami) adalah musibah yang terberat."* Hadits ini juga disebutkan dalam kitabnya *Ash-Shaghir* (hadits no. 452). Dan ia juga mengomentari hadits ini, ia mengatakan bahwa hadits ini termasuk hadits *dha'if*, namun memiliki banyak penguat. Lihat *Al Jami' Al Kabir* karya As-Suyuthi (1/396, hadits no. 358/1270).

[404] (Qs. Yuusuf [12]:84).

Abu Thalhah Al Khaulani ikut serta mengantarkan jenazah anakku. Lalu tatkala aku hendak pulang, tanganku digamit olehnya, kemudian ia menghiburku dengan mengatakan, "Wahai Abu Sinnan, maukah engkau jika aku beritahukan sebuah kabar gembira? Aku pernah diberitahukan oleh Adh-Dhahak, dari Abu Musa, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلاَئِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.

"Jika salah seorang hamba ditinggal wafat oleh anaknya, maka Allah bertanya kepada malaikatnya: apakah kalian telah mengambil nyawa anak dari hamba-Ku? Para malaikat pun menjawab: ya. Kemudian Allah bertanya kembali: apakah kalian telah mengambil nyawa buah hati dari hamba-Ku? Para malaikat pun menjawab: ya. Kemudian Allah bertanya: lalu apa yang dikatakan oleh hamba-Ku itu? Para malaikat pun menjawab: ia memuji-Mu (bertahmid) dan mengucapkan innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Kemudian Allah berfirman: dirikanlah sebuah rumah untuk hamba-Ku itu di dalam surga, dan namakanlah rumah tersebut 'rumah pujian'."[405]

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

---

[405] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Jenazah, bab: Fadhilah sebuah Musibah jika tetap Bermuhasabah (3/341, hadits no. 1021). At-Tirmidzi juga memberikan komentar: hadits ini adalah hadits hasan *gharib*. Dan hadits ini juga disebutkan oleh As-Suyuthi dari riwayat Ahmad, dan juga oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Ibnu Sina dalam amalan siang dan malam, dan Al Baihaqi dalam sunannya dari Abu Musa (1/810, hadits no. 1703/2614), dan dalam kitab *Ash-Shaghir* (hadits no. 854), ia juga mengomentari bahwa hadits ini termasuk hadits *hasan*.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُــونَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا.

"Tidak ada seorang muslim pun yang mengalami musibah lalu ia mengucapkan (sesuai dengan) ucapan yang diperintahkan Allah kepadanya (yaitu): 'innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun' (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami akan kembali), ya Allah ganjarlah aku sesuai dengan musibahku, dan gantikan aku dengan yang lebih baik dari yang sebelumnya,' kecuali Allah akan menggantikan yang lebih baik untuknya."[406]

Inilah kabar gembira yang dimaksudkan pada ujung ayat sebelumnya, وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ *"Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar."* Yaitu entah yang sebelumnya digantikan dengan yang lebih baik, seperti yang dirasakan oleh Ummu Salamah ketika ia ditinggal wafat oleh suaminya, lalu setelah itu ia dinikahi oleh nabi Muhammad SAW atau juga dengan diberikan pahala yang melimpah, seperti yang disebutkan dalam hadits Abu Musa. Atau juga keduanya (diberikan pahala yang melimpah dan digantikan dengan yang lebih baik).

***Keenam*:** Firman Allah SWT: أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ *"Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabbnya."* Ini adalah limpahan nikmat dari Allah SWT kepada orang yang bersabar dan selalu mengucapkan *"Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun"* setiap ia mengalami musibah.

Kalimat صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ maknanya adalah maghfirah-Nya, rahmat-Nya, barakah-Nya, dan derajat yang diberikan kepadanya di dunia dan akhirat.

---

[406] HR. Muslim pada pembahasan tentang Jenazah, bab: Apa yang Diucapkan ketika Mengalami Musibah (2/631-632, hadits no. 918).

Az-Zujaj mengatakan: makna kalimat صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ adalah pemberian ampunan, pujian, dan kebaikan dari Allah SWT Makna inilah yang diambil ketika shalat atas mayit, shalat itu merupakan pujian dan doa untuk mereka yang telah meninggal. Adapun pengulangan kata rahmat sebagai penekanan dan memperbanyak maknanya. Seperti dalam firmanNya, مِنَ ٱلْبَيِّنَـٰتِ وَٱلْهُدَىٰ "*Berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 159) Dan firman Allah SWT: أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُم "*Apakah mereka mengira, bahwa Kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka?.*" (Qs. Az-Zukhruf [43]: 80)

Ada pula yang berpendapat: makna dari rahmat ini adalah menghilangkan kesulitan dan memberikan yang dibutuhkan. Sedangkan dalam kitab *Shahih Al Bukhari* disebutkan[407], Umar RA mengatakan: dua ayat ini adalah sebaik-baik dua nilai dan sebaik-baik derajat,

ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَـٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

"*(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun". Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.*" Yang dimaksud dua nilai oleh Umar RA adalah pemberian rahmat dan keberkahan, sedangkan yang dimaksud dengan derajat adalah pemberian hidayah.

Ada pula yang berpendapat: pemberian ganjaran dan pelimpahan pahala. Dan yang lain berpendapat: meringankan musibah dan meredamkan kesedihan.

---

[407] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Jenazah, bab: Kesabaran pada Pukulan Pertama (1/226).

Firman Allah:

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

"Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya untuk mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui."

(Qs. Al Baqarah [2]:158)

Dalam ayat ini terdapat sembilan masalah:

Pertama: Al Bukhari meriwayatkan sebuah hadits[408] dari 'Ashim bin Sulaiman, ia berkata: saya pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang Shafa dan Marwah, dan jawabannya adalah, "Kami berpendapat bahwa sa'i itu sebelumnya berasal dari kaum jahiliyah, lalu ketika Islam datang kita juga diperintahkan untuk melakukannya, yaitu melalui firman Allah SWT: إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا *"Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya untuk mengerjakan sa'i di antara keduanya."*

[408] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Haji, bab: Hadits tentang Sa'i antara Shafa dan Marwah (1/286), dengan sedikit perbedaan lafazh disana-sini.

At-Tirmidzi juga menuliskan sebuah hadits[409] yang diriwayatkan dari Urwah, ia berkata: suatu hari aku berkata kepada Aisyah: "Saya tidak akan menentang seseorang jika ia tidak melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah, karena saya tidak menganggap bahwa sa'i itu wajib dilakukan." Kemudian Aisyah berkata: "Apa yang telah engkau katakan wahai kemenakanku! Rasulullah bersa'i, orang-orang Islam semua bersa'i. Sesungguhnya orang-orang yang berniat (melaksanakan haji) untuk (menyembah) Manat (berhala yang disembah disekitar Ka'bah pada masa jahiliyah) adalah orang-orang yang sesat, dan mereka tidak melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat, فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا "*Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya untuk mengerjakan sa'i di antara keduanya*" jika memang seperti yang engkau katakan, maka ayatnya akan menjadi, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ (أَلَّا) يَطَّوَّفَ بِهِمَا "*Maka tidak ada dosa baginya (untuk tidak) mengerjakan sa'i di antara keduanya*"

Az-Zuhri berkata, "Setelah aku mendengarnya lalu aku ceritakan hal tersebut kepada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam, ia pun terkejut setelah mendengarnya, dan ia berkata: sesungguhnya ini adalah sebuah ilmu yang sangat penting. Yang aku dengar dari para ilmuwan adalah, sesungguhnya orang-orang yang tidak melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah adalah orang-orang arab yang berpikir bahwa sa'i antara kedua bukit ini warisan dari kaum jahiliyah. Dan yang aku dengar dari kaum Anshar adalah, sesungguhnya kita hanya diperintahkan untuk berthawaf mengelilingi Ka'bah saja, dan kita tidak diperintahkan untuk melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. Kemudian turunlah firman Allah SWT: إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ "*Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari*

[409] HR. At-Tirmidzi dalam bab: Tafsir Al Qur'an (5/208, hadits no. 2965). Lalu ia pun mengomentari hadits ini, ia mengatakan: hadits ini termasuk hadits *hasan shahih*. Dan hadits yang sama maknanya dengan hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari, pada pembahasan tentang Haji, bab: wajibnya sa'i antara Shafa dan Marwah (1/285).

syi'ar Allah." Abu Bakar bin Abdurrahman mengakhiri pembicaraannya dengan mengatakan: aku berpendapat bahwa ayat ini diturunkan untuk kedua kelompok tersebut.

Komentar At-Tirmidzi mengenai hadits ini adalah, hadits ini termasuk hadits *hasan shahih*.

Al Bukhari pun menyebutkan sebuah hadits yang hampir serupa dengan hadits ini, yang berbeda hanyalah ketika disebutkan firman Allah SWT: إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ *"Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah."* Lalu Aisyah berkata: setelah ayat ini turun, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melakukan sa'i diantara kedua bukit tersebut. Tidaklah pantas jika seseorang meninggalkan perintah tersebut.

Kemudian Aisyah memberitahukan Abu Bakar bin Abdurrahman mengenai hal ini, lalu Abu Bakar mengatakan: sesungguhnya ini adalah sebuah ilmu yang sangat penting yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Yang aku dengar dari para ilmuwan (orang yang mendalami bidang keagamaan), mereka menyebutkan bahwa orang-orang terdahulu yang berniat (melaksanakan haji) untuk (menyembah) manat, mereka semua berkeliling antara Shafa dan Marwah.

Maka ketika Allah SWT menurunkan ayat tentang thawaf di sekeliling Ka'bah, dan tidak menyebutkan sa'i antara Shafa dan Marwah dalam Al Qur`an, mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, dahulu kami melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah, sedangkan di dalam Al Qur`an Allah SWT hanya menyebutkan thawaf di sekeliling Ka'bah saja tanpa menyebutkan masalah Shafa. Lalu apakah kami berdosa jika kami melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah?" Kemudian turunlah firman Allah SWT: إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ *"Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah."*

Lalu Abu Bakar berkata: yang aku dengar bahwa ayat ini diturunkan kepada dua kelompok, yang pertama adalah mereka yang merasa enggan untuk melakukan sa'i, karena sa'i berasal dari kaum jahiliyah. Dan yang kedua

adalah mereka yang sebelumnya pernah melakukan sa'i ketika mereka belum masuk agama Islam, kemudian setelah mereka beriman mereka merasa malu untuk melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. Itu semua karena saat itu ayat yang diturunkan hanya mengenai thawaf di sekeliling Ka'bah saja, tanpa menyinggung masalah Shafa ini. Barulah setelah ayat ini diturunkan mereka tidak merasa enggan dan malu lagi.

Imam At-Tirmidzi juga menyebutkan hadits lainnya[410] yang diriwayatkan dari Ashim bin Sulaiman Al Ahwal, ia berkata: aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik mengenai Shafa dan Marwah, lalu ia mengatakan: bersa'i antara Shafa dan Marwah adalah syariat orang jahiliyah. Kemudian ketika ajaran Islam datang kami tidak melanjutkannya. Hingga turun firman Allah SWT: إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا "*Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya untuk mengerjakan sa'i di antara keduanya.*"

Lalu Anas melanjutkan: melakukan sa'i adalah sebuah kebajikan, seperti dalam kelanjutan ayat tersebut, وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ "*Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.*"Imam At-Tirmidzi mengatakan: hadits ini adalah hadits *hasan shahih*. Dan Al Bukhari pun menyebutkan hadits ini dalam kitab *shahih*-nya.

Sebuah riwayat lain dari Ibnu Abbas mengatakan: dahulu pada zaman jahiliyah, setiap malam syetan berdendang antara Shafa dan Marwah. Diantara kedua bukit tersebut ada berhala yang mereka sembah-sembah. Maka ketika ajaran agama Islam datang, orang-orang Islam pun berkata: wahai Rasulullah,

---

[410] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Tafsir Al Qur'an, bab: Surah Al Baqarah (5/209, hadits no. 2966). Kemudian ia mengomentari: hadits ini adalah hadits *hasan shahih*. Imam Al Bukhari juga meriwayatkan hadits ini yang hampir sama maknanya pada pembahasan tentang Haji, bab: kewajiban sa'i antara Shafa dan Marwah (1/285).

kami enggan melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah, karena perbuatan itu mengarah kepada perbuatan syirik. Lalu diturunkanlah ayat ini.

Asy-Sya'bi mengatakan: dahulu di zaman jahiliyah, di bukit Shafa ada sebuah berhala yang dinamakan dengan 'isaaf' dan di bukit Marwah juga ada sebuah berhala yang dinamakan dengan 'nailah'. Orang-orang jahiliyah selalu mengusap dua berhala itu jika mereka sedang melakukan sa'i. Lalu kaum muslim pun merasa enggan untuk melakukan sa'i karena alasan tersebut. Kemudian diturunkanlah ayat ini.

Kedua: Asal kata Shafa dari segi etimologi adalah batu yang licin. Namun di sini artinya adalah sebuah bukit yang telah dikenal berada di kota Makkah. Begitu juga halnya dengan Marwah, sama-sama dipakai untuk nama bukit. Oleh karena itu, kedua nama ini dikeluarkan dari asal kata yang asli.

Bukit yang pertama dinamakan dengan bukit Shafa karena dulu nabi Adam AS. (المصطفى) pernah berdiri diatasnya, maka dinamakanlah bukit itu dengan nama tersebut (الصفى). Dan bukit yang kedua dinamakan dengan bukit Marwah karena dulu Hawa (المرأة) pernah berdiri diatasnya, maka dinamakanlah bukit itu dengan nama tersebut (المروة). *Wallahu a'lam.*

Asy-Sya'bi berkata, "Dahulu di zaman jahiliyah, di bukit Shafa ada sebuah berhala yang dinamakan dengan 'isaaf' dan di bukit Marwah juga ada sebuah berhala yang dinamakan dengan 'nailah'. Lalu muncullah penamaan kedua bukit itu, nama *mudzakkar* (male) untuk *mudzakkar* dan nama *muannats* (female) untuk *muannats*."

Pendapat yang terakhir ini lebih baik dari pendapat pertama tadi, karena banyak sekali hadits yang menunjukkan makna tersebut. Dan keengganan untuk melakukan sa'i diantara kedua bukit ini juga disebabkan oleh hal tersebut, hingga akhirnya Allah SWT mengangkat keengganan tersebut.

Para ahlul kitab (yang beragama Yahudi dan Nashrani) beranggapan[411]

---

[411] Anggapan di sini bermakna mengatakan. Penulis memakai kata 'beranggapan' karena ia tidak yakin akan sumbernya. Namun, jelas sekali bahwa perkataan ini sangat jauh dari kebenaran.

bahwa mereka berdua (Shafa dan Marwah) sebelumnya adalah manusia, dan mereka berzina di sekitar Ka'bah, lalu Allah SWT mengutuk mereka menjadi batu, lalu meletakkannya di Shafa dan Marwah agar menjadi pelajaran bagi manusia setelahnya. Setelah lama waktu berjalan kedua bukit itu justru dijadikan sesembahan. *Wallahu A'lam.*

Ketiga: Firman Allah SWT: مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ *"Sebagian dari syi'ar Allah."* Yakni: termasuk ajaran-Nya dan tempat-tempat beribadah kepada-Nya. Kata شَعَآئِر adalah bentuk jamak dari kata شَعِيرَة. Artinya adalah, tempat ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT, atau untuk dijadikan tanda-tandanya bagi manusia. Dan diantara tanda lainnya adalah, tanda tempat berwakaf, tanda tempat berkurban, dan tanda tempat lainnya. Karena kata شِعَار sendiri maknanya adalah tanda.

Keempat: Firman Allah SWT: فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ *"Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah,"* makna dari kata حَجَّ sendiri adalah menuju atau tujuan. Lalu kata ini dikhususkan untuk menuju ke baitullah di Makkah dengan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan disana.

Kelima: Firman Allah SWT: أَوِ ٱعْتَمَرَ *"Atau ber'umrah."* Kata ٱعْتَمَرَ sendiri artinya adalah berziarah. Lalu kata ini dikhususkan untuk berziarah ke baitullah di Makkah dengan sunah-sunah yang telah ditetapkan disana.

Keenam: Firman Allah SWT: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ *"Maka tidak ada dosa baginya,"* yakni: tidak mengapa atau tidak ada dosa baginya. Kata جُنَاح sendiri asalnya dari kata الجنوح yang artinya kecondongan.

Kita telah sama-sama membahas tentang penafsiran dari siti Aisyah mengenai ayat ini, lalu Ibnu Arabi dalam tafsirnya mengomentari[412]: bahwa ungkapan yang mengatakan "Tidak mengapa jika engkau melakukannya" pastilah menandakan bahwa perbuatan itu diperbolehkan untuk dilakukan, sedangkan ungkapan yang mengatakan "Tidak mengapa jika engkau tidak melakukannya" pastilah menandakan bahwa perbuatan itu diperbolehkan untuk

---

[412] Lihat *Ahkam Al Qur'an* karya Ibnu Arabi (1/47).

tidak dilakukan. Maka ketika Urwah mendengar firman Allah SWT: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا *"Maka tidak ada dosa baginya untuk mengerjakan sa'i di antara keduanya."* ia mengatakan: ayat ini menandakan bahwa meninggalkan sa'i itu diperbolehkan. Lalu ia meneliti kembali, dan menyadari bahwa syariah menetapkan, tidak ada alasan bagi seseorang yang melakukan haji dan umrah untuk meninggalkan sa'i. Kemudian ia mencari cara untuk menggabungkan dua hal yang bertentangan ini.

Lalu Aisyah berkata kepadanya, bahwa dalam firman Allah SWT: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا *"Maka tidak ada dosa baginya untuk mengerjakan sa'i di antara keduanya."* Tidak ada satu kata pun pada ayat ini yang menunjukkan pembolehan untuk meninggalkan sa'i, jika ayat ini ingin menunjukkan dibolehkannya seseorang untuk meninggalkan sa'i maka yang seharusnya ditulis adalah, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ (أَلَّا) يَطَّوَّفَ بِهِمَا. Oleh karena itu ayat ini tidak mengandung makna pembolehan untuk meninggalkan sa'i, dan tidak ada petunjuk yang mengarah kepadanya. Kekhususan ayat ini adalah untuk orang-orang yang merasa enggan untuk melakukan sa'i karena ia menganggap bahwa sa'i adalah sebuah warisan dari orang-orang jahiliyah. Atau bagi orang-orang yang pernah bersa'i pada masa jahiliyahnya dahulu yang dimaksudkan untuk menyembah berhala-berhala yang ada disana. Kemudian Allah SWT memberitahukan mereka bahwa sa'i bukan suatu perbuatan yang dilarang jika mereka melakukannya tidak untuk tujuan atau maksud yang sesat.

Jika dikatakan: Atha pernah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia membacanya, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ (أَلَّا) يَطَّوَّفَ بِهِمَا. Dan ini juga menjadi bacaan dari Ibnu Mas'ud. Sebuah riwayat juga mengatakan bahwa mushaf Ubay juga menuliskannya seperti itu. Dan sebuah riwayat dari Anas juga seperti itu.

Kami menjawab: bahwa penulisan seperti itu berbeda dengan mushaf yang dipegang oleh seluruh kaum muslim. Dan tentu saja kita tidak dapat meninggalkan apa yang telah ditetapkan dalam mushaf kita, dan menukarnya dengan bacaan yang kita tidak ketahui apakah itu benar atau tidak. Apalagi, Atha' sangat sering menggunakan nama Ibnu Abbas tanpa mendengar langsung

darinya, dan riwayat dari Anas diatas tadi juga tidak ada yang dapat memastikannya.

***Ketujuh*:** At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits[413] dari Jabir, ia menceritakan bahwa ketika nabi SAW (melaksanakan haji) di Makkah, beliau berthawaf di sekeliling Ka'bah tujuh kali, lalu beliau membaca, وَٱتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى "*Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat.*" Kemudian beliau melakukan shalat di belakang maqam (tanda tempat berdiri) nabi Ibrahim AS, lalu beliau berjalan ke arah Hajar Aswad dan mengusapnya (menciumnya). Kemudian (beliau menuju ke arah bukit Shafa dan) berkata, "*Kita mulai seperti yang diajarkan oleh Allah*" lalu beliau memulai (sa'inya) dari bukit Shafa dan membaca, إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ "*Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah.*" Imam At-Tirmidzi mengatakan: hadits ini adalah hadits *hasan shahih*. Dan menurut ahli agama seperti inilah yang harus dilakukan, yaitu memulainya dari Shafa sebelum Marwah. Jika seseorang telah memulainya dari Marwah maka tidak sah sa'inya, dan ia harus mengulangnya dan memulainya dari Shafa.

***Kedelapan*:** Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban sa'i di antara Shafa dan Marwah. Pendapat pertama mengatakan bahwa sa'i adalah rukun. Ini adalah pendapat Syafi'i, Ibnu Hanbal, dan yang diunggulkan dalam madzhab maliki.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW,

اسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ

"*Bersa'ilah, karena Allah mewajibkan atasmu bersa'i.*" (HR. Ad-Daraquthni).[414]

---

[413] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Haji, bab: Disebutkan bahwa nabi SAW memulai Sa'i dari Shafa terlebih dahulu sebelum Marwah (3/216, hadits no. 862). At-Tirmidzi mengomentari: hadits ini adalah hadits *hasan shahih*.

[414] HR. Ad-Daraquthni dalam kitab sunannya. Dan ia juga mengatakan bahwa hadits ini terdapat cela yang sangat banyak. Lihat *Nashb Ar-Rayah* karya Az-Zaila'i (3/57). Hadits ini juga disebutkan oleh Ahmad dalam kitab musnadnya (6/422).

Kata (كَتَبَ) dalam hadits ini artinya mewajibkan, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 183)

Sebagaimana juga disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW "*Lima (waktu) shalat yang diwajibkan oleh Allah kepada para hamba.*"[415]

Sebuah hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah[416] dari Ummu Walad Lisyaibah[417], ia berkata: aku pernah melihat Rasulullah SAW bersa'i di antara Shafa dan Marwah, lalu beliau mengatakan: "*(sa'i) tidak boleh terpenggal dengan jarak kecuali untuk berlari.*"

Oleh karena itu, barangsiapa yang meninggalkan salah satu hitungan, apalagi keseluruhannya, entah karena terlupa ataupun disengaja, maka ia wajib kembali lagi ke Makkah dari negaranya ataupun dari tempat dimana ia teringat akan hal itu, lalu mengulang thawaf dan sa'inya. Karena sa'i harus dilakukan langsung setelah thawaf.

Ketiga madzhab tadi (Syafii, Hambali, dan yang diunggulkan dari madzhab Maliki) bersepakat, bahwa hal ini berlaku untuk haji dan umrah, walaupun umrah yang dilakukan hukumnya hanya sunah saja.

Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa sa'i itu tidak wajib. Ini adalah pendapat dari Abu Hanifah, para pengikutnya, Tsauri, dan Sya'bi. Mereka mengatakan: jika seseorang yang melaksanakan haji meninggalkan sa'i dan ia hanya teringat ketika ia telah sampai di negeri asalnya, maka ia hanya diwajibkan membayar dam. Karena sa'i hanya termasuk salah satu dari sunah haji saja. Pendapat ini juga diikuti oleh salah satu perkataan Malik yang ditulis dalam *At-Atabiyah*[418].

---

[415] HR. Malik pada pembahasan tentang Shalat, bab: Perintah Shalat Witir (1/123).

[416] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Manasik, bab: Sa'i di antara Shafa dan Marwah (2/995).

[417] Nama yang disebutkan dalam kitab sunan Ibnu Majah adalah, Ummu Walad Syaibah.

[418] *Al-Atabiyah* ini dinisbatkan kepada penulisnya, yaitu seorang ahli fiqih dari Andalus yang bernama Muhammad bin Ahmad bin Abdul Aziz Al Atabi Al Qurthubi, yang wafat

Adapun pendapat ketiga mengatakan bahwa sa'i hanyalah ibadah *tathawwu'* (sunah) saja. Ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Anas bin Malik, dan Ibnu Sirin. Dan dalil mereka adalah firman Allah SWT: وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا *"Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati."* yang masih di dalam ayat disyariatkannya sa'i ini.

Ibadah *tathawwu'* sama hukumnya dengan ibadah sunah lainnya, jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak akan berdosa atau diganjar hukuman. Akan tetapi dengan mengerjakan ibadah *tathawwu'* ini maka Allah SWT akan bersyukur kepadanya. Dan syukur Allah SWT kepada hamba-Nya berbentuk ketetapan hati dalam melakukan ketaatan.

Namun dari ketiga pendapat ini, yang paling *shahih* adalah pendapat Syafi'i. Dengan alasan dan dalil yang telah kami sebutkan diatas tadi. Ditambah lagi dengan sabda Rasulullah SAW

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.

"Ambillah tata cara manasikmu dariku."[419]

Hadits ini menjadi penjelasan dari garis besar mengenai haji. Oleh karena itu, tentu hukum sa'i adalah fardhu seperti yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW melalui haji yang beliau lakukan. Seperti halnya ketika beliau menjelaskan tentang jumlah rakaat pada setiap shalat.

Thulaib bercerita: suatu hari Ibnu Abbas melihat suatu kelompok sedang bersa'i di antara Shafa dan Marwah, lalu ia berkata, "Inilah yang kamu wariskan dari ibumu, ibu Ismail."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Hukum inilah yang ditetapkan dalam

---

pada tahun 254 H. Masalah sa'i ini termasuk salah satu masalah yang diperdebatkan dalam madzhab imam Malik. Lihat *Kasyf Azh-Zhunun* (2/1124).

[419] HR. Muslim pada pembahasan tentang Haji (2/943, hadits no. 1297) lafazhnya adalah, *Liya'khudzu manasikakum*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang manasik, bab: Melempar Jumrah (2/201, hadits no. 1970). Dan diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam kitab musnadnya (3/347).

kitab *Shahih Al Bukhari*. *Insya Allah* kami akan jelaskan kembali nanti pada saat menafsirkan surah Ibrahim.

Kesembilan: Tidak satu orang pun yang diperbolehkan untuk berthawaf di sekeliling Ka'bah dan bersa'i di antara Shafa dan Marwah dengan menggunakan kendaraan, kecuali ada alasan syar'i yang dapat meringankannya. Jika seseorang memiliki alasan syar'i yang dapat meringankannya untuk berthawaf atau bersa'i dengan menggunakan kendaraan maka ia diwajibkan juga untuk membayar dam. Dan jika seseorang berthawaf atau bersa'i dengan menggunakan kendaraan tanpa memiliki alasan syar'i maka ia wajib mengulangi thawaf atau sa'inya jika ia masih berada di kota Makkah, namun jika ia telah pulang ke tanah airnya maka ia diwajibkan untuk menyembelih hewan kurban (sebagai denda karena melanggar hal yang terlarang dalam beribadah haji atau umrah).

Alasannya adalah karena Nabi SAW berthawaf tanpa bantuan apapun atau siapapun, dan beliau juga telah bersabda,

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.

"Ambillah tata cara manasikmu dariku."

Dan alasan kami membolehkan jika ada satu *udzur* syar'i karena nabi SAW pernah berthawaf dengan mengendarai unta dan melambai ke sudut Ka'bah (rukun Yamani) dengan menggunakan tongkatnya. Dan sebuah riwayat dari Aisyah menyebutkan, (suatu hari kala mereka ingin berthawaf) Aisyah mengeluh kepada nabi SAW: "Saya tidak kuat." Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, *"Berthawaflah dibelakang orang-orang ini dengan berkendara (menunggangi seekor unta)."*[420]

[420] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Haji, bab: Tawaf Kaum Hawa Bersama Kaum Adam (1/281). Dan diriwayatkan pula oleh imam Muslim pada pembahasan tentang Haji, bab: Pembolehan Thawaf dengan Mengendarai Unta atau yang lainnya (2/927, hadits no. 1276). Dan diriwayatkan juga oleh imam Abu Daud pada pembahasan tentang Manasik Haji. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad dalam musnadnya (6/290).

Para ulama lalu memisahkan antara berthawaf atau bersa'i dengan mengendarai unta dan berthawaf atau bersa`i diatas punggung manusia (dipanggul). Jika seseorang berthawaf dengan dipanggul maka thawafnya tidak sah, karena saat itu bukan ia yang berthawaf melainkan orang yang memanggulnya. Berbeda jika ia mengendarai seekor unta, maka saat itu ia lah yang melakukan thawaf tersebut.

Ibnu Khuwaizimandad berkata: pemisahan ini diterapkan ketika seseorang memang dalam keadaan dapat memilih, adapun jika dalam keadaan terpaksa maka tetap dibolehkan. Bukankah seorang yang sedang pingsan ia boleh berthawaf dengan cara dipanggul?

Firman Allah:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أُوْلَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati." **(Qs. Al Baqarah [2]:159)**

Dalam ayat ini terdapat tujuh masalah:

***Pertama*:** Pada ayat ini Allah SWT memberitahukan, bahwa orang-orang yang menutup-nutupi atau menyembunyikan petunjuk atau keterangan apa pun yang telah diturunkan adalah orang-orang yang terlaknat. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang dimaksud dengan orang-orang tersebut.

Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah kaum Yahudi dan Nashrani yang menutupi kerasulan Muhammad SAW. Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah siapapun yang menutupi kebenaran,

umum untuk semua orang yang menutupi ilmu apapun yang berasal dari agama Islam. Karena memang penyebaran ilmu agama hukumnya wajib. Dan ini berasal dari tafsiran sabda Rasulullah SAW:

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.

"Barangsiapa yang ditanya mengenai sebuah ilmu (agama) yang telah ia ketahui, namun ia menutupinya, maka Allah akan merajamnya di hari kiamat nanti dengan cemeti yang terbuat dari api." HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan Amru bin Ash.[421]

Namun, pendapat ini bertentangan dengan pendapat Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan: "Janganlah Anda berbicara kepada suatu kaum dengan pembicaraan yang melebihi batas wawasan pengetahuan mereka, karena jika Anda melakukannya maka akan menjadi fitnah yang besar." Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, *"Berbicaralah kepada orang-orang sesuai dengan yang dapat mereka pahami, apakah kalian suka (jika mereka salah memahaminya) lalu mendustakan Allah dan RasulNya?"*[422]

Namun hal ini hanya berlaku pada sebagian ilmu saja, seperti ilmu logika atau ilmu yang tidak dapat dipahami oleh semua kalangan awam. Oleh karena itu, di sini para ilmuwan haruslah menyadarinya dengan cara membahas sekedar yang dapat dipahami mereka saja, dan menurunkan derajat mereka sesuai dengan derajat orang-orang yang mengelilinginya. *Wallahu a'lam.*

Kedua: Ayat inilah yang dimaksud oleh Abu Hurairah ketika ia mengatakan: "Kalau saja bukan karena satu ayat dalam Al Qur'an, aku tidak akan menyampaikan apapun yang aku ketahui."[423]

---

[421] HR. Ibnu Majah dalam Muqaddimahnya (1/98).

[422] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Ilmu, bab: Mengkhususkan sebagian Ilmu untuk kaum tertentu khawatir jika Kaum lain Tidak Memahaminya (1/37). Dan lafazh Al Bukhari sendiri adalah, *"Berbicaralah kepada orang-orang sesuai dengan yang mereka ketahui, apakah kalian suka (jika mereka salah memahaminya) lalu mendustakan Allah dan RasulNya?"*

[423] Ucapan ini adalah potongan dari sebuah hadits yang panjang. Hadits ini banyak sekali yang meriwayatkannya, dan lafazhnya pun berdekatan satu dengan yang lainnya.

Dan ayat ini pula yang digunakan oleh para ulama sebagai dalil kewajiban untuk menyampaikan ilmu kebenaran dan penjelasannya secara keseluruhan, tanpa mengharapkan imbalan. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, hal ini dikarenakan seorang yang melakukan kewajiban tidak berhak atas imbalan apapun, sebagaimana Islam tidak mengambil imbalan kepadanya.

Penjelasan untuk ayat ini adalah, bahwasanya seorang ilmuwan (seorang yang mendalami bidang keagamaan) jika ia sengaja menutup-nutupi ilmu yang dimilikinya maka ia telah melakukan kemaksiatan, namun jika ia tidak sengaja maka ia tidak wajib menyampaikannya jika ia yakin bahwa orang lain telah melakukannya. Adapun jika ada seseorang yang bertanya kepadanya tentang sebuah ilmu yang memang ia telah ketahui, maka ia wajib untuk menyampaikan ilmu tersebut. Dengan dalil ayat dan hadits diatas tadi.

Yang harus dijauhinya adalah, mengajarkan orang kafir tentang Al Qur'an dan ilmu keagamaan, kecuali jika orang tersebut rela untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Dan tidak boleh juga mengajarkan orang yang suka membuat bid'ah (pengetahuan agama yang baru, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW), orang yang berniat untuk mendebat saudara seagamanya dengan ilmu tersebut, atau berniat untuk menentang para ahli agama. Atau juga kepada lawan politik, jika dengan ilmu tersebut ia dapat berkuasa dengan kezhaliman dan tidak bertanggung jawab atas kepemimpinannya.

Dan jangan pula memberikan pengetahuan tentang rukhshah (keringanan) kepada orang-orang yang bodoh atau kepada siapapun yang menjadikan pengetahuan tersebut sebagai cara untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama, atau untuk meninggalkan kewajibannya, atau untuk tujuan buruk lainnya.

Yang menyebutkan hadits ini dalam kitabnya antara lain adalah, Al Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi. Namun banyak riwayat yang menyebutkan dua ayat menggantikan satu ayat ini, dan dua ayat yang dimaksud adalah ayat 159 dan ayat 160 dari surah Al Baqarah. Lihat *Jami' Al Ushul Min Ahadits Ar-Rasul* karya Ibnu Atsir (9/16-17, hadits no. 5846).

Sebuah riwayat dari Rasulullah SAW menyebutkan: *"Janganlah kamu tidak memberikan ilmu kepada orang yang memang pantas untuk menerimanya, karena (jika demikian) kamu telah berbuat kezhaliman kepada mereka. Dan janganlah kamu memberikan ilmu kepada orang yang tidak pantas untuk menerimanya, karena (bisa jadi) mereka akan berbuat kezhaliman (dengan ilmu tersebut)."*

Riwayat lain dari Rasulullah SAW menyebutkan: *"Janganlah kamu menggantungkan mutiara di leher hewan babi."*[424] Maksudnya adalah agar kita jangan memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak tepat untuk menerimanya. Terlebih lagi jika ilmu tersebut adalah ilmu fikih atau ilmu-ilmu agama lainnya.

Mengenai hadits Abu Hurairah RA diatas tadi Sahnun mengatakan: hadits tersebut dan hadits Amru bin Ash disebutkan untuk tujuan persaksian. Namun, Ibnu Arabi menyangkalnya[425] dan mengatakan: yang benar tidaklah demikian, karena dalam hadits tersebut disebutkan: *"Barangsiapa yang ditanya mengenai sebuah ilmu"* dan beliau tidak mengatakan jika ditanya mengenai persaksian. Oleh karena itu, hukum awal dan yang nyata tetap berlaku hingga ada sesuatu yang dapat menghilangkannya. *Wallahu a'lam*.

***Ketiga*:** Firman Allah SWT: مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ *"Berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk."* Naskah dan intisari ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ bentuknya umum dan dapat diperluas lagi maknanya, karena kata ٱلْهُدَىٰ sendiri adalah kata umum.

Dalam ayat ini tersirat sebuah dalil untuk memperkuat kewajiban menerima sebuah riwayat yang hanya memiliki satu sanad saja (*Qaul Al Wahid*). Karena walaupun hanya satu saja, ia tidak wajib untuk menjelaskan, kecuali memang telah diwajibkan untuk menerima penyampaiannya tanpa harus ada

---

[424] HR. Ibnu Majah yang maknanya berdekatan, pada kata pengantarnya, bab: Fadhilah Ulama dan Anjuran untuk Menuntut Ilmu (1/81, hadits no. 224).

[425] Lihat *Ahkam Al Qur'an* karya Ibnu Arabi (1/49).

penguat atau sanad lainnya. Dan firman Allah SWT: إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَبَيَّنُوا۟ "*Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran)*," dengan tambahan ayat ini maka tentulah keterangan yang diberikan hanya oleh satu sanad saja dapat diterima.

Jika dikatakan: bisa jadi setiap mereka (yang meriwayatkan hadits ahad) dilarang untuk menutupi ilmu mereka dan diperintahkan untuk menjelaskan, agar yang mengetahui ilmu tersebut menjadi banyak, dan hadits pun menjadi mutawatir, tidak ahad lagi. Kami menjawab: tentu tidak. Karena larangan untuk menutupi ilmu itu hanya kepada orang yang memang mampu untuk melakukannya, dan orang yang mampu untuk menutupi suatu ilmu memang tidak pantas haditsnya diterima. *Wallahu a'lam.*

Keempat: Firman Allah SWT: إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ "*Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk*." Dalam ayat ini tersirat, bahwa selain dari keterangan yang jelas dan petunjuk tersebut boleh untuk disembunyikan. Walaupun alasan menyembunyikannya hanya karena takut atau khawatir terhadap sesuatu, karena dengan demikian malah justru lebih menekankan untuk disembunyikan.

Abu Hurairah pun melakukannya ketika ia merasa takut, ia pernah berkata, "Aku menjaga dua ilmu dari Rasulullah SAW, adapun ilmu yang pertama aku menyebarkannya, sedangkan ilmu yang lainnya jika aku sebarkan maka tenggorokanku ini akan dipotong." HR. Al Bukhari.[426]

Abu Abdillah berpendapat bahwa tenggorokan (البلعوم) yang disebutkan oleh Abu Hurairah ini adalah tempat masuknya makanan.

Para ulama berkata, "Adapun ilmu yang tidak disebarkan oleh Abu Hurairah ini karena ia takut terjadi fitnah atau pembunuhan atas dirinya, adalah ilmu yang berkaitan dengan fitnah atau dalil-dalil dimata orang murtad atau

[426] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Ilmu, bab: Penjagaan ilmu (1/34).

munafik, atau ilmu lainnya yang tidak berkaitan dengan keterangan dengan penjelasan dan petunjuk tadi. *Wallahu a'lam.*"

Kelima: Firman Allah SWT: مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّـٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَٰبِ "*Setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab.*" Kiasan pada kata بَيَّنَّـٰهُ kembali pada apa yang diturunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk.

Dan kata ٱلۡكِتَٰبِ adalah kata jenis yang mencakup seluruh kitab yang diturunkan Allah SWT kepada para nabi dan rasulNya.

Keenam: Firman Allah SWT: أُوْلَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ "*Mereka itu dilaknati Allah.*" Yakni: Allah SWT telah melepaskan diri dari mereka dan menjauhkan mereka dari segala kebaikan-Nya. Seakan Allah SWT berkata kepada mereka: "Kalian berhak atas laknat-Ku" sebagaimana dalam firman Allah SWT: yang ditujukan kepada orang-orang yang terlaknat: وَإِنَّ عَلَيۡكَ لَعۡنَتِيٓ "*Sesungguhnya kutukan-Ku tetap atasmu.*"

Arti asal dari laknat secara etimologi adalah, menjauhkan, atau mengusir. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Ketujuh: Firman Allah SWT: وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ "*Dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati.*" Qatadah dan Rabi' mengatakan bahwa makna dari ٱللَّٰعِنُونَ (makhluk yang dapat melaknat) adalah para malaikat dan orang-orang mukmin. Dan Ibnu Athiyah mengatakan[427]: makna tersebut sudah terlihat jelas dari zhahir ayatnya.

Sedangkan Mujahid dan Akramah mengatakan bahwa mereka adalah para serangga dan hewan-hewan yang tertimpa musibah karena dosa-dosa yang dilakukan oleh oknum ilmuwan yang menyembunyikan ilmu mereka. Lalu serangga dan hewan itu pun melaknat mereka.

Az-Zujaj mengatakan bahwa pendapat yang benar adalah yang mengartikan kata ٱللَّٰعِنُونَ dengan: para malaikat dan orang-orang mukmin.

---

[427] Lihat tafsir Ibnu Athiyah (2/45).

Sedangkan jika diartikan serangga dan hewan maka harus ada dalil yang menunjukkannya. Namun sayangnya kita tidak memiliki dalil tersebut.

Saya katakan: Padahal, memang ada riwayat yang menerangkan tentang hal itu. Yaitu hadits dari Barra` bin Azib RA ia berkata: ketika Rasulullah SAW menafsirkan firman Allah SWT: يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ "*Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati.*" Beliau bersabda, "*(mereka adalah) binatang-binatang yang ada di bumi.*" HR. Ibnu Majah, dari Muhammad bin Shabah, dari Ammar bin Muhammad, dari Laits, dari Abu Minhal, dari Zadzan, dari Barra`. Isnadnya termasuk isnad yang hasan.[428]

Jika ada yang bertanya, bagaimana bisa yang tidak berakal digabungkan dengan yang berakal? Maka jawabnya adalah, karena yang tidak berakal itu disandarkan kepada yang berakal. Seperti firman Allah SWT: رَأَيْتُهُمْ لِى سَٰجِدِينَ "*Kulihat semuanya sujud kepadaku.*" (Qs. Yuusuf [12]: 4) Kata kerja سَٰجِدِينَ ini menunjukkan bahwa mereka berakal, padahal matahari, bulan, dan bintang tidak berakal.

Dan firman Allah SWT: لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا "*Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?.*" (Qs. Fushshilat [41]: 21) Kata kerja شَهِدتُّمْ di sini mempresentasikan kulit sebagai benda yang berakal, namun tentu saja kulit itu bukanlah organ tubuh yang berakal.

Contoh lainnya adalah firman Allah SWT: وَتَرَىٰهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ "*Dan kamu melihat berhala-berhala itu memandang kepadamu.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 198). Kata يَنظُرُونَ pada ayat ini terkesan bahwa berhala-berhala itu memang dapat melihat, akan tetapi penglihatan tersebut hanyalah sandaran atau kiasan belaka.

---

[428] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Fitnah, bab: Hukuman (2/1333-1334, hadits no. 4021). Dalam isnadnya ada nama Laits, dan Laits adalah perawi yang *dha'if.*

Contoh ayat seperti ini banyak sekali disebutkan dalam Al Qur`an. *Insya Allah* kami akan membahas ayat-ayat tersebut sesuai dengan surahnya masing-masing.

Al Barra` bin Azib dan Ibnu Abbas mengatakan: kata ٱللَّٰعِنُونَ mencakup semua makhluk kecuali dua unsur, yaitu jin dan manusia. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, *"Jika seorang kafir sedang dipukuli di dalam kuburnya, seluruh makhluk yang mendengarnya akan berteriak, kecuali dua unsur (jin dan manusia). Dan seluruh yang mendengar suara (erangan orang kafir tersebut) akan melaknatnya.*"

Ibnu Mas'ud dan As-Suddi berkata, "Laknat tersebut berasal dari mulut seseorang yang ditujukan kepada lawan bicaranya, lalu laknat tersebut naik ke atas langit dan turun lagi ke bumi. Namun ketika laknat itu menuju orang yang dilaknat tadi, ternyata ia tidak berhak untuk dikenai laknat. Lalu laknat tadi menuju pelaku pelaknatnya, namun ternyata ia juga tidak berhak untuk terkena laknat. Kemudian laknat itu pun menjauh dan mengenai seorang Yahudi yang telah menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT itulah makna dari ayat, وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ *"Dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat mela'nati.*" Lalu ketika orang Yahudi yang terkena laknat tersebut wafat maka laknat tersebut keluar lagi dan mengenai Yahudi lainnya yang masih hidup."

Firman Allah:

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَبَيَّنُوا۟ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

***"Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."* (Qs. Al Baqarah [2]:160)**

Dalam ayat ini, terdapat beberapa masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ "*Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan.*" Kalimat ini adalah pengecualian dari Allah SWT kepada orang-orang yang bertaubat, memperbaiki perbuatan dan perkataan mereka, dan benar-benar serius dalam taubat mereka. Karena menurut para ulama perbuatan taubat tidaklah cukup dengan hanya mengatakan: "Aku telah bertaubat." Seseorang yang bertaubat itu harus dapat menunjukkan, bahwa setelah bertaubat ia akan melakukan kebalikan dari perbuatan sebelumnya.

Jika yang melakukan taubat adalah seseorang yang sebelumnya telah murtad (keluar dari agama Islam), maka ia harus kembali ke dalam agama Islam, dan menjalankan semua syariat dengan sebenar-benarnya. Dan jika yang melakukan taubat adalah seseorang yang sebelumnya melakukan maksiat, maka ia harus menunjukkannya dengan cara melakukan perbuatan yang baik, menyingkirkan teman-temannya dan keadaannya yang buruk yang selama ini dijalaninya. Dan jika yang melakukan taubat adalah seseorang yang sebelumnya adalah penyembah berhala, atau pemuja dunia, maka ia harus menyingkirkan semua berhala atau keduniaannya, dan bergaul dengan sesama muslim lainnya.

Begitulah, semua orang yang bertaubat haruslah menunjukkan bahwa ia telah menggantikan kebiasaannya sebelum taubat menjadi perbuatan yang berbeda dari kebiasaannya itu. *Insya Allah* penjelasan mengenai taubat dan syaratnya akan diperdalam pada surah An-Nisaa`.

Kedua: Firman Allah SWT: وَبَيَّنُوا۟ "*dan menerangkan (kebenaran).*" Sebagian ulama berpendapat bahwa makna dari kata ini adalah menjelaskan yang sebenarnya apa yang ada di dalam kitab Taurat mengenai kenabian Muhammad SAW dan kewajiban untuk mengikutinya. Namun, yang lebih utama dalam menerapkan maknanya adalah dengan menggunakan makna umumnya, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Dengan demikian, maka arti kata ini adalah, menjelaskan kebalikan dari apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. *Wallahu a'lam.*

Ketiga: Firman Allah SWT: فَأُوْلَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيۡهِمۡۚ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ *"Maka terhadap mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."* Alhamdulillah, kalimat seperti ini telah kami bahas sebelumnya. Dan sebaiknya kami tidak mengulang tafsirannya.

Firman Allah:

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كُفَّارٌ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ لَعۡنَةُ ٱللَّهِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجۡمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَاۖ لَا يُخَفَّفُ عَنۡهُمُ ٱلۡعَذَابُ وَلَا هُمۡ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾

***"Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapati laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu; tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak (pula) mereka diberi tangguh."* (Qs. Al Baqarah [2]:161-162)**

Dalam dua ayat ini terdapat lima masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: وَهُمۡ كُفَّارٌ *"Dalam keadaan kafir."* Huruf *wau* di sini menggunakan *wau hal*.

Ibnu Arabi mengatakan[429]: guru-guru saya sering berkata kepada saya, bahwa melaknat orang kafir tertentu tidak diperbolehkan. Karena kita tidak tahu bagaimana keadaannya nanti ketika ia wafat, sedangkan untuk melaknat seseorang pada ayat ini Allah SWT telah memberikan syarat, yaitu yang wafatnya dalam keadaan kafir.

---

[429] Lihat *Ahkam Al Qur`an*, karya Ibnu Arabi (1/50).

Adapun yang disebutkan sebuah riwayat dari nabi SAW bahwa beliau pernah melaknat suatu kaum kafir tertentu, itu hanya karena beliau telah mengetahui bagaimana keadaan mereka ketika wafat nanti.

Ibnu Arabi mengatakan: yang benar menurutku adalah, melaknat orang kafir dibolehkan untuk keadaan mereka yang nyata pada saat itu, sebagaimana dibolehkannya membunuh dan memerangi mereka. Sebuah riwayat dari Nabi SAW menyebutkan: "*Ya Allah, Amru bin Ash telah mencaciku, padahal ia tahu bahwa aku bukanlah seorang penyair. Oleh karena itu, laknatlah ia, dan cacilah ia sebanyak ia mencaciku.*"[430] Lalu beliau pun melaknatnya, walaupun ternyata akhirnya Amru bin Ash memeluk Islam.

Rasulullah SAW tidak ingin membalas cacian itu melalui beliau sendiri, oleh karena itu beliau menyerahkannya kepada Tuhannya. Beliau juga secara tidak langsung mengajarkan kita agar tidak membalas suatu perbuatan buruk melebihi yang kita terima, oleh karena itu beliau mengatakan, "*Dan cacilah ia sebanyak ia mencaciku.*" Rasulullah SAW seakan mengajarkan kita untuk tidak meniru orang-orang kafir dan zhalim yang selalu berbuat tipu daya, menghina, dan berbohong. Maha Suci Allah SWT dari segala apa yang dikatakan oleh orang-orang tersebut.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Adapun jika laknat itu ditujukan kepada orang-orang kafir secara keseluruhan, bukan orang-orang tertentu saja, maka para ulama tidak ada yang berbeda pendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan. Dalilnya adalah sebuah riwayat dari imam Malik dari Daud bin Hushain, ia pernah mendengar Al A'raj mengatakan, "Pada setiap bulan Ramadhan tiba, kami selalu melaknat kekufuran."

Para ulama mengatakan, "Kita tidak memandang bahwa diantara

---

[430] Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits *dha'if* (1/201). Ia menambahkan: sebagian kalangan lainnya mengatakan, bahwa melaknat orang kafir tertentu itu dibolehkan. Pendapat ini diamini oleh Abu Bakar bin Arabi Al Maliki, namun ia menggunakan dalil hadits yang *dha'if* pula.

mereka ada yang bernaung di wilayah kita. Namun tentu ini bukanlah suatu kewajiban, hukumnya hanya diperbolehkan bagi yang mau melakukannya saja. Hal itu dikarenakan mereka telah menentang agama kebenaran ini dan memerangi pemeluknya. Dibolehkan juga melaknat orang-orang yang terang-terangan melakukan perbuatan maksiat, seperti para pemabuk, atau para pemakan uang riba, atau para pria yang ingin menyerupai kaum wanita dan juga sebaliknya, atau perbuatan maksiat lainnya. Dalilnya adalah hadits-hadits yang menyebutkan pelaknatan atas mereka."

***Kedua*:** Melaknat orang kafir bukanlah sebuah cara untuk menghalau mereka dari kekafiran, laknat adalah cara menunjukkan keburukan akidah mereka dan hukuman atas kekafiran mereka. Entah mereka yang kafir itu masih hidup atau sudah mati, entah mereka dalam keadaan sakit jiwa atau dalam keadaan sadar. Hal ini berbeda dengan pendapat suatu kalangan salaf, mereka mengatakan: "Tidak ada manfaatnya melaknat orang kafir yang sedang sakit jiwa atau yang sudah mati. Karena laknat tersebut tidak dapat menghalau kekafiran mereka ataupun sekedar menghukum saja. Laknat bagi mereka tidak akan ada pengaruhnya."

Maksud dari ayat dengan makna tadi adalah, pada hari kiamat nanti semua orang akan melaknat orang kafir, agar mereka merasakan sakit dan pedih dalam hati mereka. Mudah-mudahan laknat itu dapat menjadi hukuman bagi mereka pada saat itu. Sebagaimana firman Allah SWT: ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا "*Kemudian di hari kiamat sebahagian kamu mengingkari sebahagian (yang lain) dan sebahagian kamu melaknati sebahagian (yang lain).*" (Qs. Al Ankabuut [29]: 25)

Ibnu Arabi menyebutkan[431]: Ulama sepakat bahwa melaknat orang tertentu yang melakukan maksiat tidak diperbolehkan. Dalilnya adalah sebuah riwayat dari nabi SAW, bahwasanya beliau sering mendatangi seorang peminum minuman keras, lalu suatu hari seorang sahabat yang ikut dengan

[431] Lihat *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Arabi (1/50).

beliau berkata, "Semoga Allah melaknatnya, sungguh perbuatan yang tidak terpuji!" lalu nabi SAW bersabda:

لاَ تَكُونُوْا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيْكُمْ

"Janganlah jadi penolong syetan (untuk memusuhi) saudaramu." Rasulullah SAW tetap menyebut orang tersebut sebagai saudara, walaupun ia seorang peminum khamer. Hadits ini adalah hadits *shahih*.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Hadits ini disebutkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *shahih* mereka.[432]

Ada beberapa ulama yang berbeda pendapat mengenai ucapan laknat kepada orang tertentu yang berbuat maksiat tadi, mereka mengatakan: sabda Rasulullah SAW,

لاَ تَكُونُوْا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيْكُمْ

"Janganlah jadi penolong syetan (untuk memusuhi) saudaramu."

Ini khusus untuk Nu'aiman[433] setelah dilakukan had (hukuman) atas perbuatannya. Dan orang yang telah dihukum dengan hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT memang tidak boleh dilaknat. Kecuali jika orang tersebut belum didera dengan hukuman, maka melaknat mereka dibolehkan, untuk orang tertentu ataupun tidak. Karena nabi SAW tidak mungkin melaknat seseorang kecuali memang orang tersebut berhak untuk dilaknat. Sampai akhirnya mereka mau bertaubat, berhenti dari perbuatannya, dan dirinya pun telah dibersihkan dengan hukuman yang telah ditentukan dalam syariat, setelah itu barulah tidak ada satu laknat pun yang boleh ditujukan kepada mereka.

---

[432] Dalam *Shahih Al Bukhari* disebutkan pada pembahasan tentang Hudud (hukuman), bab: Larangan Melaknat Peminum Khamer, karena ia masih beragama islam (4/172). Dan disebutkan juga dalam musnad Ahmad (1/438).

[433] Dia adalah Nu'aiman bin Amru bin Rafa'ah bin Harits. Dia termasuk salah satu sahabat yang ikut serta dalam perang badar. Dan dia termasuk sahabat yang cukup lama dan dituakan. Dia adalah sahabat yang pernah di hukum cambuk 4 kali oleh nabi SAW karena kebiasaan minum khamarnya. Disebutkan bahwa ia meninggal pada masa khalifah Mu'awiyah.

Hal ini menjelaskan sabda Rasulullah SAW *"Jika salah seorang perempuan diantara kamu melakukan perbuatan zina, maka hukumlah ia dengan mencambuknya. (lalu setelah itu) janganlah menghinanya."*[434]

Hadits yang *shahih* ini menunjukkan bahwa penghinaan atau laknat hanya boleh dilakukan ketika pelaksanaan hukuman dan bertaubat belum dilakukan. *Wallahu a'lam.*

Ibnu Arabi berkata[435]: Adapun melaknat orang yang melakukan maksiat, mutlak dibolehkan secara ijma'. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW,

لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ.

"(Sesungguhnya) Allah melaknat pencuri sebutir telur (dari emas) lalu dipotong tangannya."[436]

***Ketiga*:** Firman Allah SWT: أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ *"Mereka itu mendapati laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya."*[437] Yakni: menjauhkan orang yang dilaknat dari rahmat Allah SWT.

Makna asal dari kata لَعْنَةٌ sendiri adalah mengusir atau menjauhkan, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, laknat yang berasal dari hamba adalah pengusiran, sedangkan laknat yang berasal dari Allah SWT adalah hukuman.

---

[434] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Hukuman, bab: Jika seorang perempuan berzina, maka (setelah dihukum) janganlah dihina atau diasingkan (4/182).

[435] Lihat *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Arabi (1/50).

[436] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Hukuman, bab: Melaknat Seorang Pencuri (4/172). Dan diriwayatkan pula oleh imam Muslim pada pembahasan tentang Hukuman, bab: Hukuman untuk pencuri dan Nishabnya 3/1314). Dan juga oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad dalam musnadnya (2/253).

[437] Penulis *Al Bahr Al Muhith* mengatakan: malaikat disebutkan pada urutan kedua, hal itu dikarenakan keagungan, ketinggian derajat, dan kesucian mereka. Lalu yang disebutkan pada urutan terakhir adalah manusia, karena diantara mereka ada yang akan menjadi penghuni neraka Jahannam. Lihat *Al Bahr Al Muhith* (1/462).

Bacaan seperti yang termaktub dalam Al Qur`an ini berbeda dengan bacaan yang dibaca oleh Hasan Al Bashri, yaitu: (وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ) semua kata berbaris *dhammah*. Takwilnya adalah, hukuman mereka adalah, dilaknat oleh Allah SWT, lalu dilaknat pula oleh para malaikat, dan ditambah lagi mereka juga dilaknat oleh seluruh manusia.

Jika ada seseorang yang berkata: tidak mungkin seluruh manusia ikut serta melaknat mereka, karena tentu saja kaumnya tidak melaknat mereka. Jawabannya ada tiga macam, *Pertama*: laknat yang diberikan dari kebanyakan manusia akan disebut laknat seluruh manusia, sebagai prosentase yang terbanyak. *Kedua*: (disampaikan oleh As-Suddi) semua orang pasti akan melaknat orang yang berbuat kezhaliman, dan jika orang kafir melaknat orang zhalim maka itu artinya ia telah melaknat dirinya sendiri. *Ketiga*: (disampaikan oleh Abu Aliyah) maksudnya adalah nanti di hari kiamat, mereka juga akan dilaknat oleh kaum mereka sendiri, bersama-sama seluruh manusia lainnya. Seperti yang difirmankan oleh Allah SWT, ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا *"Kemudian di hari kiamat sebahagian kamu mengingkari sebahagian (yang lain) dan sebahagian kamu melaknati sebahagian (yang lain)."* (Qs. Al Ankabuut [29]: 25)

Keempat: Firman Allah SWT: خَٰلِدِينَ فِيهَا *"Mereka kekal di dalam laknat itu."* yakni: kekal dengan hukuman yang mereka rasakan.

Ada juga yang berpendapat bahwa kekalnya mereka dalam laknat tersebut adalah keabadian untuk mereka, yakni selama-lamanya.

Kata خَٰلِدِينَ pada ayat ini terletak di tempat *nashab* (berbaris fathah), karena ia menempati hukum *haal* (keterangan) dari huruf *haa* dan *miim* pada kata عَلَيْهِمْ. Dan yang menjadikannya seperti itu adalah *zharaf* (kata tempat) dari kata عَلَيْهِمْ, karena di dalamnya ada makna keberlanjutan laknat yang diterimanya.

Kelima: Firman Allah SWT: وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ *"dan tidak (pula) mereka diberi tangguh."* Maknanya adalah, tidak sedikitpun hukuman mereka

akan ditangguhkan.

Firman Allah:

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

"Dan Ilah kamu adalah Ilah Yang Maha Esa. Tidak ada Ilah melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang."

(Qs. Al Baqarah [2]:163)

Dalam ayat ini terdapat dua masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ *"Dan Ilah kamu adalah Ilah Yang Maha Esa."*

Setelah pada ayat sebelumnya, Allah SWT Memperingatkan untuk tidak menyembunyikan kebenaran, lalu pada ayat ini Allah SWT Menerangkan hal pertama yang wajib diberitahukan dan dilarang untuk disembunyikan, tidak lain mengenai perkara tauhid.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengingat semua bukti-bukti ketuhanan, meyakininya, dan merenungi keajaiban seluruh makhluk ciptaanNya. Tujuannya, adalah agar kita semua dapat mengetahui bahwa, Pencipta semua ini tidak mungkin diserupai oleh siapapun dan apapun yang ada di alam semesta.

Ibnu Abbas pernah meriwayatkan: suatu hari kaum kafir Quraisy berkata, "Wahai Muhammad, sebutkan Tuhanmu kepada kami." Pada saat itu mereka memiliki sekitar tiga ratus enam puluh berhala. Pada saat itulah Allah SWT menurunkan surah Al Ikhlas dan ayat ini, dan menerangkan ke-Esaan-Nya.

Kedua: Firman Allah SWT: لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ *"Tidak ada Ilah melainkan Dia."* Firman ini ada peniadaan dan ada penetapan. Kalimat pertama adalah kekufuran dan kalimat kedua adalah keimanan.

Makna firman ini sendiri adalah, tidak ada yang harus disembah melainkan Allah SWT.

Alkisah, diceritakan bahwa Asy-Syibli sudah terbiasa membaca akhirnya saja, yaitu nama "Allah", ia tidak pernah membaca awalnya, yaitu "Tidak ada Tuhan". Lalu ketika ia ditanya mengenai hal itu, ia menjawab, "Saya merasa khawatir, pada saat saya membaca kalimat peniadaan (lalu saya mati), dan tidak sempat melanjutkan kalimat penetapan."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Mungkin ini berasal dari ilmunya yang terlalu mendalam, yang menurut saya tidak ada dasarnya sama sekali. Karena yang menyebutkan makna 'peniadaan dan penetapan' itu adalah Allah SWT sendiri, bahkan mengulang-ulangnya. Dan Allah SWT juga menjanjikan ganjaran yang melimpah bagi orang yang mengucapkannya, yaitu yang disampaikan melalui lisan nabi-Nya Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para imam hadits, diantaranya adalah Al Bukhari, Muslim, Malik, dan imam-imam hadits lainnya. Beliau bersabda:

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"Barangsiapa yang akhir ucapannya (pada saat meregang nyawa) adalah kalimat 'laa ilaaha illallah' (Tiada tuhan selain Allah) maka ia pasti masuk surga." HR. Muslim.[438]

Maksudnya adalah ucapan hati, bukan hanya ucapan lisan saja. Dengan demikian, jika seseorang mengucapkan *'laa ilaaha'* lalu wafat, namun hati dan keyakinannya tetap berkomit pada tauhid dan segala sifat yang dimiliki

---

[438] Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thabrani, Al Hakim (yang berkomentar bahwa hadits ini termasuk hadits *shahih*) dari Mu'adz, juga oleh Ibnu Mandah dari Abu Sa'id, dan Ibnu Asakir dari Jabir dengan lafazh *"Barangsiapa yang menutup (perkataannya) ketika ia wafat adalah kalimat 'laa ilaaha illallah', maka ia akan masuk surga."* Lihat *Faidh Al Qadir* (2/273). Adapun lafazh yang disebutkan dalam kitab *Shahih Muslim* adalah *"Barangsiapa yang wafat dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka ia pasti masuk surga."* Lihat *Shahih Muslim* pada pembahasan tentang Iman, bab: Dalil bahwa Orang yang wafat dengan Membawa Tauhidnya maka ia akan Masuk Surga (1/55).

oleh Tuhan, maka ia termasuk ahli surga. Ini disepakati oleh seluruh ulama Ahlussunnah.

Alhamdulillah kami telah membahas secara mendetail tentang makna dari nama '*al-wahid*' yang termasuk asma`ul husna, dan juga makna firman Allah SWT: لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ "*Tidak ada Ilah melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.*" Pada kitab *Al Asna fi Syarh Al Asma Al Husna*.

Firman Allah:

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan."

(Qs. Al Baqarah [2]:164)

Dalam ayat ini terdapat empat belas masalah:

Pertama: Atha' mengatakan: ketika diturunkannya firman Allah SWT: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ "*Dan Ilah kamu adalah Ilah Yang Maha Esa. Tidak ada Ilah melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Baqarah [2]:163), lalu orang kafir Quraisy berkata: "Bagaimana manusia yang sebanyak ini hanya memiliki satu Tuhan saja," kemudian diturunkanlah ayat ini.

Berbeda dengan riwayat dari Sufyan, dari ayahnya, dari Abu Adh-Dhuha, ia mengatakan: ketika diturunkannya firman Allah SWT: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ "*Dan Ilah kamu adalah Ilah Yang Maha Esa. Tidak ada Ilah melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Baqarah [2]:163),lalu orang kafir Quraisy bertanya, "Apa buktinya?." kemudian diturunkanlah ayat ini.

Seakan-akan mereka menuntut sebuah tanda, lalu diterangkanlah kepada mereka bukti ke-Esaan. Dan bahwa seluruh alam ini dengan segala pengaturannya yang sangat menakjubkan, pastilah ada yang menciptakan dan mengaturnya. Hanya Dia-lah yang mampu menyatukan seluruh langit yang berbeda-beda jenisnya, hanya Dia-lah yang mampu menyatukan seluruh bumi yang asalnya tanah yang berbeda-beda jenisnya. *Wallahu a'lam.*

Tanda yang ada dilangit adalah, bagaimana langit yang berada ditempat yang tinggi tidak memiliki penyangga dari bawahnya ataupun tempat bergantung di atasnya. Hal ini membuktikan kekuasaan dan kemampuan yang luar biasa.

Kalau saja seorang nabi ditantang untuk mengangkat sebuah gunung ke udara tanpa ada penyangganya, maka itu disebut dengan mukjizat. Lalu bagaimana dengan matahari, bulan, planet-planet, bintang-bintang yang bertebaran di langit itu?

Kemudian tanda yang ada di bumi adalah, lautnya, sungai-sungainya, pepohonannya, bebatuannya, dan semua benda yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Kedua: Firman Allah SWT: وَٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ beberapa ulama menafsirkan ayat ini dengan silih bergantinya antara siang dan malam. Sedangkan ulama lainnya menafsirkan ayat ini dengan perbedaan bentuk dan jenisnya, dari terang gelapnya, panjang pendeknya, dan besar kecilnya.

Bentuk jamak untuk kata الليل (malam) adalah ليلة, seperti kata تمرة yang bentuk jamaknya adalah تمر, dan kata نخلة yang bentuk jamaknya adalah نخل.

Namun kata ini juga memiliki bentuk jamak yang lain, yaitu ليالي dan ليال. Meskipun demikian, kedua kata jamak ini memiliki arti yang sama, dan asal yang sama pula, karena keduanya berasal dari luar *tashrif.*

Adapun bentuk jamak untuk kata النهار (siang) adalah نهر dan أنهرة. Ahmad bin Yahya Tsa'lab mengatakan bahwa bentuk jamak dari kata نَهَر adalah نُهُر, ini adalah bentuk jamak dari segala jamak (tidak ada bentuk jamaknya lagi). Namun ada pula yang mengatakan bahwa kata النهار kata tunggal yang tidak ada bentuk jamaknya, karena kata tersebut bentuknya *mashdar*. Seperti kata الضياء (cahaya) yang dapat digunakan dengan bentuk tunggal dan dapat juga digunakan dengan bentuk jamak. Namun demikian, pendapat pertamalah yang sering digunakan.

Makna dari kata النهار adalah, cahaya yang bersinar sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya mentari. Berbeda dengan An-Nadhr bin Syumail, ia mengatakan bahwa awal disebutnya siang hari adalah sejak terbitnya matahari, adapun sebelum matahari terbit tidak dianggap sebagai siang hari. Tsa'lab pun mengaminkan makna tersebut, ia mengatakan bahwa awal siang hari menurut orang arab adalah sejak terbitnya matahari, buktinya adalah syair yang disampaikan oleh Umayyah bin Abi Ash-Shalt:

Dan matahari terbit ketika malam telah berakhir

Warna langit pun berubah menjadi kuning kemerah-merahan

Az-Zujaj dalam *Al Anwa'* pun setuju, ia mengatakan: awal siang adalah

munculnya matahari. Sedangkan Al Anbari membagi waktu menjadi tiga: bagian yang pertama adalah malam, yaitu dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Bagian yang kedua adalah siang, yaitu dari terbitnya matahari hingga saat terbenamnya. Dan bagian yang ketiga adalah gabungan dari siang dan malam, yaitu antara terbitnya fajar hingga terbitnya matahari, karena pada saat itu gelapnya malam masih tersisa namun cahaya matahari pun telah muncul.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Yang benar adalah bahwa siang itu dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Seperti yang diriwayatkan Ibnu Faris dalam *Al Mujmal*. Yang diperkuat juga oleh riwayat yang disebutkan dalam kitab *Shahih Muslim* dari Adiy bin Hatim, ia berkata: ketika diturunkan ayat حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ "*hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 187), aku berkata kepada Rasulullah SAW: "Aku telah meletakkan sehelai benang putih dan sehelai benang hitam dibawah bantalku, agar aku dapat membedakan antara siang dan malam." lalu Rasulullah SAW bersabda, "*Bantal*[439] *kamu (berguna untuk tidur menjadi lebih) panjang, yang dimaksud pada ayat ini adalah gelapnya malam dan terangnya siang*"[440]

Hadits ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa siang itu dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dan ini pula yang menjadi dasar dalam fikih sumpah dan hukum lainnya. Contohnya jika ada seseorang yang bersumpah untuk tidak berbicara dengan si fulan pada siang hari, lalu ia berbicara kepada si fulan tersebut sebelum matahari terbit, maka ia telah melanggar sumpahnya. Namun, jika ikut pada pendapat yang pertama tadi, maka orang ini tidak melanggar sumpahnya. Dan yang menjadi standar dan ukuran pada hukum ini adalah sabda Rasulullah SAW, adapun jika dipandang

---

[439] Bantal adalah benda untuk menyandarkan kepala ketika sedang tidur. Namun kata bantal di sini adalah kiasan untuk tidur. Lihat *An-Nihayah* (95/182).

[440] HR. Muslim pada pembahasan tentang Puasa (2/766-767, hadits no. 1090).

dari sudut bahasa, maka siang dimulai dari saat menguningnya warna langit. Hal ini diterapkan jika waktu siang lebih panjang dari waktu malam (dibedakan dengan musim).

Sebuah hadits yang diriwayatkan dari Hudzaifah juga menunjukkan makna seperti ini. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. *Insya Allah* akan lebih mendetail pada pembahasan ayat-ayat puasa nanti.

Ketiga: Firman Allah: وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِى تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ "*Bahtera yang berlayar di laut*," makna dari kata ٱلْفُلْكِ sendiri adalah perahu besar. Kata ini dipakai dalam bentuk tunggal dan bentuk jamak, dan dipakai juga dalam bentuk *mudzakar* (male) dan bentuk *mu`anatas* (female).

Namun harakat yang digunakan pada bentuk tunggal tidak dipakai dalam bentuk jamak, seakan bentuk jamak memiliki metode lain dalam harakatnya. Buktinya adalah ada kata pertengahan untuk bentuk tunggal dan bentuk jamak ini, yaitu فلكان (dua perahu).

Contoh firman Allah SWT yang menggunakan bentuk *mudzakar* (male) adalah, فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ "*Dalam bahtera yang penuh muatan*." (Qs. Yaasiin [36]: 41) Adapun contoh firman Allah SWT yang menggunakan bentuk *mu`anats* (female) adalah ayat ini, وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِى تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ "*bahtera yang berlayar di laut*." Walaupun pada ayat ini ada dua kemungkinan, berbentuk tunggal atau berbentuk jamak. Contoh lain firman Allah SWT yang pasti menggunakan bentuk jamak adalah, حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ "*Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik*." (Qs. Yuunus [10]: 22)

Seakan, jika kata ٱلْفُلْكِ ini ingin digunakan sebagai pengganti perahu sedang, maka bentuknya menjadi *mudzakar*. Dan jika ingin digunakan sebagai pengganti perahu yang sangat besar, maka bentuknya menjadi *mu'anats*.

Ada pula yang berpendapat bahwa bentuk tunggalnya adalah فُلُك. Seperti yang terjadi pada kata أسد yang bentuk jamaknya adalah أُسْد, dan kata خشب yang bentuk jamaknya adalah خُشْب.

Asal makna kata الْفُلْكِ ini adalah 'putaran', contohnya adalah falak langit, yaitu yang diputari oleh bintang-bintang. Adapun penyebab perahu dinamakan dengan الْفُلْكِ yang artinya putaran itu adalah karena perahu akan selalu berputar-putar di sekitar laut.

Adapun penyebutan perahu pada ayat ini adalah, karena sebenarnya yang mengalirkan perahu itu adalah Allah SWT hingga perahu tersebut dapat berlayar dan berdiri tegak di atas permukaan air, walaupun perahu itu berat. Orang pertama yang membuat perahu itu adalah nabi Nuh AS seperti yang diceritakan dalam Al Qur`an. Jibril berkata kepada Nuh AS, "Rangkailah perahu itu seperti *ju'ju'*[441] yang ada pada burung." Kemudian nabi Nuh AS. membuat perahu itu sesuai dengan petunjuk Jibril, sebagai harta warisan yang sangat penting untuk seluruh manusia setelahnya.

Karena itu, perahu laksana seekor burung yang terbalik, dan air di bawah perahu itu laksana udara yang ada di atas burung. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Arabi.[442]

Keempat: Ayat ini, dan ayat-ayat lain yang serupa, adalah sebuah dalil pembolehan mengarungi laut secara mutlak. Entah itu bertujuan untuk perdagangan ataupun untuk beribadah, misalnya untuk pergi haji atau pergi berjihad.

Itu adalah dalil dari Al Qur`an, sedangkan dalil dari Sunnah, salah satunya adalah potongan hadits berwudhu yang diriwayatkan dari Abu Hurairah: suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki, lalu ia berkata: wahai Rasulullah, kami sering mengarungi lautan, namun kami hanya membawa sedikit air saja... Al hadits.[443]

---

[441] *Ju'ju'* adalah dada burung. Namun ada juga yang berpendapat bahwa *Ju'ju'* itu adalah tulang dadanya. Lihat *Lisan Al Arab* (hal. 528).

[442] Lihat *Ahkam* Al Qur`an karya Ibnu Arabi (3/1048).

[443] Hadits ini diriwayatkan oleh beberapa imam hadits, diantaranya: Abu Daud pada pembahasan tentang Thaharah, bab: Wudhu dengan Air Laut (1/21, hadits no. 83). Lalu At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Air, bab: Pernyataan bahwa Air Laut itu Suci (1/

Lalu dalil kedua dari hadits adalah sebuah riwayat dari Anas bin Malik pada kisah Ummu Haram yang diriwayatkan oleh imam Malik dan imam hadits lainnya.[444] Hadits dari Anas ini diriwayatkan selanjutnya oleh beberapa perawi hadits yang diantaranya adalah Ishak bin Abdillah dan Abu Thalhah. Sedangkan sanad lainnya dari Basyar bin Umar, dari Malik, dari Ishak, dari Anas, dari Ummu Haram. Imam Malik menuliskan hadits ini dari musnad Ummu Haram, bukan musnad Anas. Pada hadits ini terdapat dalil yang sangat jelas sekali tentang pembolehan mengarungi lautan dengan tujuan untuk berjihad, untuk pria dan wanita.

Jika mengarungi lautan untuk tujuan berjihad diperbolehkan, maka seharusnya hukum mengarungi lautan untuk tujuan berhaji lebih dibolehkan lagi.

Sedangkan riwayat dari Umar bin Khaththab dan Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa mereka melarang seseorang untuk mengarungi lautan. Padahal jelas sekali, Al Qur`an dan Sunnah menampik pendapat ini. Kalau saja hukum mengarungi lautan itu tidak diperbolehkan, atau hukumnya makruh, maka Nabi SAW pasti akan melarang laki-laki pada hadits pertama tadi untuk melakukannya. Dan tentu saja, ayat ini dan ayat-ayat lainnya yang senada adalah dalil pembolehannya.

Atau mungkin bisa juga riwayat dari kedua Umar ini ditakwilkan, misalnya untuk sekedar agar berhati-hati, atau agar tidak bertujuan hanya mencari keduniaan semata. Adapun jika untuk melakukan suatu kewajiban, maka hal itu tidak dilarang.

100-101, hadits no. 69). Kemudian An-Nasa'i pada pembahasan tentang Air, bab: Berwudhu dengan Air Laut (1/176). Dan imam Malik pada pembahasan tentang Thaharah (1/22). Juga, Ibnu Majah pada pembahasan tentang Thaharah, bab: Berwudhu dengan Air Laut (1/136, hadits no. 386). Dan oleh Ad-Darimi pada bab: Wudhu.

[444] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Jihad, bab: Doa untuk Berjihad dan Persaksian Pria dan Wanita (2/135). Juga oleh imam Muslim pada pembahasan tentang *imarah* (Kepemimpinan), bab: Keutamaan Berperang di Lautan (3/1518). Riwayat yang pertama adalah Ummu Haram, anak perempuan dari Milhan, bibi dari Anas bin Malik RA Lihat *Ishabah* (4/441).

Adapun dalil *'aqli* (logika) untuk pembolehannya adalah, bahwasanya Allah SWT telah menciptakan bumi ini dengan prosentase lautan yang lebih besar dari daratan, dan menempatkan beberapa makhlukNya di dua tepi lembah, serta membagi-bagi manfaat di antara dua pulau, yang tidak dapat diraih kecuali dengan membelah laut, karena itu Allah SWT memudahkan jalannya dengan ide perahu yang berjalan di atas air.

Ibnu Arabi mengatakan:[445] Abu Umar pernah berkata: Malik tidak menyukai seorang wanita yang mengarungi lautan untuk berhaji, dan lebih tidak menyukai lagi jika hal itu dilakukan untuk berjihad. Padahal Al Qur'an dan Sunnah telah menampik pendapat seperti ini. Hanya saja, beberapa kawan kami dari penduduk Bashrah mengatakan bahwa ketidaksukaan imam Malik itu dikarenakan perahu yang ada di Madinah sangat kecil, dan para wanita tidak bisa menutup diri ketika mereka ingin membuang hajat mereka, karena terlalu kecilnya perahu itu dan karena terlalu banyak penumpangnya. Padahal dari kota Madinah ke kota Makkah dapat ditempuh melalui darat. Oleh karena itulah mengapa imam Malik tidak menyukainya.

Adapun jika perahu itu besar seperti besarnya perahu yang ada di negeri Irak, maka pasti ia akan membolehkannya. Karena, ia pernah mengatakan: hukum asal menyatakan bahwa berhaji hanya diwajibkan bagi orang-orang yang mampu untuk menjalankannya, orang-orang yang merdeka (bukan budak), dan orang-orang yang telah baligh usianya. Kewajiban ini tidak memandang apakah mereka dari kaum pria ataupun wanita, selama jalan yang akan mereka tempuh dalam keadaan aman, melalui darat ataupun laut.

Saya katakan: Dalil dari Al Qur'an, Sunnah, dan logika ini telah menunjukkan pembolehan mengarungi lautan untuk semua maksud yang baik, entah itu untuk perdagangan ataupun untuk melakukan ibadah. Hanya saja, setiap orang berbeda-beda keadaannya dalam menghadapi situasi di atas air, sebagian orang mungkin menghadapinya biasa saja, namun untuk sebagian

---

[445] Lihat *Ahkam Al Qur'an* karya Ibnu Arabi (3/1048).

orang lainnya mungkin udara di atas laut akan membuatnya lemah dan sakit, atau dengan istilah lain: 'mabuk laut', yang membuat mereka tidak mampu untuk mengerjakan kewajibannya, seperti shalat dan yang lainnya. Maka, untuk orang yang pertama (yang tidak terpengaruh oleh udara laut) ia dibolehkan untuk mengarungi lautan, sedangkan untuk orang yang kedua (yang terpengaruh oleh udara laut) ia dilarang untuk mengarunginya.

Kelima: Para ulama sepakat bahwa: jika laut sedang berombak tinggi (badai) maka tidak seorang pun yang dibolehkan untuk mengarungi laut, dengan bentuk apapun, pada saat datangnya badai tersebut atau kapanpun yang diperkirakan bahwa bepergian dengan perahu pada saat itu tidak selamat dan tidak aman.

Yang dibolehkan hanyalah pada saat cuaca kala itu diperkirakan akan membawa keselamatan. Karena pada saat tidak ada badai, orang-orang yang selamat dalam mengarungi lautan tidak terhitung jumlahnya, dan orang-orang yang meninggal sangatlah sedikit.

Keenam: Firman Allah SWT: بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ "*Membawa apa yang berguna bagi manusia*," yakni berguna bagi mereka untuk melakukan perniagaan atau tujuan lainnya yang dapat lebih membenahi kehidupan mereka. Karena dengan mengarungi lautan, seseorang dapat menghasilkan keuntungan dari perniagaan mereka, atau berguna juga untuk mengangkut apapun yang mereka ingin bawa.

Suatu kali, sebagian orang yang ingin menikam agama Islam mengungkapkan: Allah SWT telah mengatakan pada kitab suci kalian: مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَٰبِ مِن شَيْءٍ "*Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam Al Kitab*." (Qs. Al An'aam [6]: 38). Lalu mengapa Al Qur`an tidak menyebutkan bermacam-macam bumbu untuk makanan, contohnya cabe, garam, dan lain sebagainya?

Lalu dijawab dengan firman Allah SWT ini: بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ "*Membawa*

apa yang berguna bagi manusia."

Ketujuh: Firman Allah SWT: وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ "*Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air,*" yakni hujan dari langit yang dapat menumbuhkan pepohonan, mencurahkan kenikmatan, dan menghidupi seluruh alam. Lalu menyimpan sebagian air tersebut di dalam perut bumi untuk diambil manfaatnya di waktu hujan tersebut tidak turun. Sebagaimana yang difirmankanNya dalam surah Al Mu'minuun, فَأَسْكَنَّٰهُ فِى ٱلْأَرْضِ "*Lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi.*" (Qs. Al Mu'minuun [23]: 18)

Kedelapan: Firman Allah SWT: وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ "*Dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan.*" Disebarkan dan dipisah-pisahkan. Termasuk di dalamnya firman Allah SWT: كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ "*anai-anai yang bertebaran.*" (Qs. Al Qaari'ah [101): 4)

Kata دَآبَّةٍ pada ayat ini sebenarnya sudah menerangkan seluruh hewan yang ada di bumi, walaupun arti kata itu sendiri adalah yang menapakkan kakinya di atas bumi. Namun, beberapa orang mengecualikan hewan burung (karena mereka selalu berada di udara), tapi pendapat ini tentu saja ditolak, karena burung pun pasti akan menginjakkan kakinya di atas bumi walaupun hanya sesekali.

Allah SWT berfirman, وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا "*Dan tidak ada suatu binatang pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya.*" (Qs. Huud [11]: 6)

Kesembilan: Firman Allah SWT: وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ "*Dan pengisaran angin,*" yakni menghembuskan angin, yang terkadang angin ini luar biasa dahsyatnya dan dapat menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya, atau angin yang sepoi-sepoi yang sangat menyejukkan tubuh. Angin yang dihembuskan ini terkadang angin yang sangat panas, hingga terasa membakar

kulit, atau juga angin yang sangat dingin sekali, hingga terasa menusuk ke dalam tulang.

Ada juga yang berpendapat bahwa makna kata وَتَصْرِيفِ adalah arah mata angin yang seperti kita kenal sekarang ini, yaitu: angin selatan, angin utara, angin timur dan angin barat. Serta 4 arah mata angin lainnya yang muncul diantara dua arah mata angin utama, yaitu tenggara, barat laut, timur laut, dan barat daya.

Ada juga yang berpendapat bahwa makna kata وَتَصْرِيفِ adalah yang dapat menghembuskan angin hingga perahu kecil atau bahkan perahu besar dapat berlayar di atas laut. Tidak memandang apakah perahu tersebut menggunakan layar yang kecil ataupun besar. Karena ketahuilah bahwa jika angin tersebut dihembuskan dengan sekali waktu, maka sebesar apapun layar pada sebuah perahu layar tersebut tidak akan kuat menahannya, dan perahu tersebut pasti akan tenggelam.

Kata ٱلرِّيَٰحِ sendiri adalah bentuk jamak dari kata رِيْحٌ. Disebut demikian karena terkadang angin ini membawa ruh bersamanya. Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits[446] dari Abu Hurairah, ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: *"Angin itu berasal dari rahmat Allah, yang (terkadang) mendatangkan rahmat, dan (terkadang juga) mendatangkan azab. Jika kamu melihatnya maka janganlah kamu mencacinya. Mintalah kepada Allah akan kebaikan angin tersebut, dan mintalah perlindungan kepada Allah akan kejahatan angin tersebut."*

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya[447], yaitu riwayat dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Yahya bin Sa'id, dari Al Auza'i, dari Zuhri, dari Tsabit Az-Zuraqi, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

---

[446] HR. Abu Daud dalam sunannya pada pembahasan tentang Adab, bab: Apa yang Diucapkan ketika Angin Berhembus Kencang (4/326, hadits no. 5097).

[447] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang adab, bab: Larangan Mencaci Hembusan angin (2/1228, hadits no. 3727).

لاَ تَسُبُّوا الرِّيحَ، فَإِنَّهَا مِنْ رَوْحِ اللهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ، وَلَكِنْ سَلُوا اللهَ مِنْ خَيْرِهَا، وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا.

"Janganlah kamu mencaci angin (yang berhembus), karena angin tersebut berasal dari rahmat Allah, yang (terkadang) mendatangkan rahmat, dan (terkadang juga) mendatangkan azab. Tapi (yang harus kamu lakukan adalah) meminta kepada Allah akan kebaikan angin tersebut, dan mintalah perlindungan kepada Allah akan kejahatan angin tersebut."

Dan diriwayatkan pula dari Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda: "*Janganlah kamu mencaci angin (yang berhembus), karena angin tersebut berasal dari hembusan rahmat Allah.*" Maknanya adalah, dalam angin tersebut Allah SWT memberikan kesenangan, kemudahan, dan ketenangan.

Dalam kitab *Shahih Muslim* juga disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ

"Aku telah ditolong dengan angin yang berhembus dari arah timur, dan kaum 'Aad telah dihancurkan dengan angin yang berhembus dari arah barat."[448]

Ini adalah termasuk makna yang dijelaskan di dalam sebuah hadits bahwa Allah SWT telah menyenangkan hati utusan-Nya dengan mengirimkan angin di saat perang ahzab. Yaitu firman Allah SWT: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا "*Lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 9)

Dikatakan, makna kata وَتَصْرِيفِ adalah keringanan, yakni: "Allah SWT

[448] HR. Muslim pada pembahasan tentang Shalat Istisqa, bab: Angin Timur dan Barat (2/617, hadits no. 900).

akan meringankan kesulitan yang ada di dunia ini." Seperti yang disebutkan dalam kitab *Shahih Muslim* dari hadits Abu Hurairah RA,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"*Barangsiapa yang meringankan kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di hari kiamat nanti.*"[449]

Ibnu Arabi mengatakan: musim semi adalah awal dari dihembuskannya angin. Dan asal kata angin (الريح) adalah ruh (الروح).

Kesepuluh: Firman Allah SWT: وَتَصْرِيفِ الرِّيَٰحِ Hamzah dan Al Kasa`i membacanya الرِّيْح dengan bentuk tunggal[450]. Seperti yang disebutkan juga dalam surah Al A'raf, Al Kahfi, Ibraahiim, An-Naml, Ar-Ruum, Asy-Syuuraa, dan Al Jaatsiyah, tidak ada perbedaan pada kata-kata ini. Ibnu Katsir pun setuju dengan mereka berdua pada surah-surah Al A'raf, An-Naml, Ar-Ruum, Faathir, dan Asy-Syuuraa Sedangkan untuk ayat 22 surah Al Hijr, hanya Hamzah yang membacanya الرِّيْح. Dan untuk ayat 48 surah Al Furqaan,[451] hanya Ibnu Katsir yang membacanya الرِّيْح. Sedangkan ulama lainnya membaca semua ayat ini dengan bentuk jamak, kecuali yang disebutkan pada surah Ibrahiim dan Asy-Syuuraa, tidak ada yang membacanya dengan bentuk jamak kecuali Nafi'.

Ketujuh *qiraat* (tujuh metode bacaan Al Qur`an yang dibolehkan/

---

[449] HR. Muslim pada pembahasan tentang Dzikir dan Doa, bab: Fadhilah Berkumpul untuk Membaca Al Qur`an atau Berdzikir (4/2074, hadits no. 2699). Disebutkan pula pada riwayat lainnya "*Barangsiapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin.*" sebagai ganti kalimat: kesulitan seorang muslim.

[450] Qira'at ini adalah qira'at mutawatir, dan termasuk dalam qira'at sab'ah. Lihat *Al Iqna'* (2/605) dan *Taqrib An-Nasyr* (hal. 95).

[451] Ibid.

mutawatir) tidak ada yang berbeda kecuali pada tempat-tempat tersebut diatas tadi, kecuali yang disebutkan pada surah Ar-Ruum, ٱللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَـٰحَ "*Allah, Dialah yang mengirim angin.*" (Qs. Ar-Ruum [30]: 48)

Dan para ulama juga tidak ada yang berbeda pendapat pada bacaan, وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَٰتٍ "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira.*" (Qs. Ar-ruum [30]: 46)

Abu Ja'far menambahkan kerumitan masalah ini, ia mengatakan: seluruh bacaan kata الـرِّيْح yang ada dalam Al Qur`an dibaca dalam bentuk jamak jika terdapat *alif lam* didepan kata tersebut, kecuali dua ayat ini: تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ "*Atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.*" (Qs. Al hajj [22]: 31) وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ "*Dan juga pada (kisah) Ad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.*" (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 41)

Lalu jika kata tersebut tidak didahului dengan huruf *alif lam* maka dibaca dalam bentuk tunggal.

Para ulama ini, mereka yang menggunakan bentuk tunggal pada kata الـرِّيْح maka penyebabnya adalah karena kata ini termasuk kata jenis yang dapat dipakai untuk menunjukkan arti 'sedikit' dan dapat pula untuk menunjukkan 'banyak'. Sementara para ulama yang menggunakan bentuk jamak pada kata الرِّيْح maka penyebabnya adalah perbedaan arah ketika angin ini berhembus. Atau, ada pula dari mereka yang menggunakan bentuk jamak untuk kata ini, jika ayat yang menyebutkannya berbicara tentang rahmat. Dan jika ayat yang menyebutkannya berbicara tentang azab, maka mereka menggunakan bentuk tunggal. Mereka melakukannya karena mengambil hukum 'kebanyakan' yang tertulis dalam Al Qur`an. Seperti misalnya ayat: وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَٰتٍ "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira,*" dan ayat: وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ "*Dan juga pada (kisah) Ad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang*

membinasakan."

Pada ayat pertama, melukiskan rahmat Allah SWT yaitu sebagai pembawa berita gembira, maka kata tersebut menggunakan bentuk jamak. Dan pada ayat kedua, melukiskan azab Allah SWT yaitu pembinasaan kaum 'Aad, maka kata tersebut menggunakan bentuk tunggal.

Kecuali yang terdapat pada surah Yunus, yaitu firman Allah SWT:

حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ

"*Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai.*" (Qs. Yuunus [10]: 22)

Diriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW ketika angin berhembus beliau membaca: "*Ya Allah, jadikan angin ini sebagai rahmat (رياح), dan jangan jadikan angin ini sebagai azab (ريح).*"[452] Karena angin azab sangat dahsyat dan menghancurkan, adapun angin rahmat sangat lembut dan sepoi-sepoi.

***Kesebelas*:** Para ulama mengatakan: anginlah yang menggerakkan udara. Terkadang berhembus dengan lembut dan terkadang berhembus dengan keras. Jika gerakan udara dimulai dari depan arah kiblat menuju ke belakang, maka angin ini dinamakan dengan angin timur. Dan jika gerakan udara dimulai dari belakang arah kiblat menuju ke depan, maka angin ini dinamakan dengan angin barat.

Jika gerakan udara dimulai dari samping kanan arah kiblat menuju ke samping kiri, maka angin ini dinamakan dengan angin selatan. Jika gerakan udara dimulai dari samping kiri arah kiblat menuju ke samping kanan, maka angin ini dinamakan dengan angin utara

---

[452] HR. Imam Syafi'i, dalam kitab *Umm*, diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA Lihat *Al Adzkar* karya An-Nawawi (hal. 153).

Setiap angin ini memiliki ciri khas tersendiri, dan manfaatnya pun tergantung dengan ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing angin tersebut. Yaitu, angin timur biasanya panas dan kering, angin barat biasanya dingin dan lembab, sedangkan angin selatan biasanya panas dan lembab, dan angin utara biasanya dingin dan kering.

Perbedaan ciri khasnya seperti perbedaan musim pada setiap tahunnya. Hal ini, karena Allah SWT telah menjadikan setiap tahunnya ada empat musim, yang dapat diketahui dari perubahan cuaca udara Musim pertama adalah musim semi, yang panas namun lembab. Pada musim inilah bunga berkembang dan tanaman dapat tumbuh dimana-mana, karena air hujan pun turun membasahi permukaan bumi. Dan pada musim inilah biasanya manusia menjadi akrab dengan bumi, karena mereka berkesempatan untuk bercocok tanam dan menggarap kebun dan sawah mereka. Bahkan hewan-hewan pun berkembang biak, dan penghasilan susu dari binatang ternak pun meningkat tajam pada musim ini.

Setelah musim semi berlalu, datanglah musim panas. Kesamaan dua musim ini terletak pada panasnya udara. Namun, ada yang membedakan keduanya, yaitu kelembaban. Pada musim panas ini udara terasa sangat panas dan kering. Akan tetapi pada musim inilah buah-buahan menjadi masak dan matang, tumbuhan dan tanaman yang dipupuk dari musim semi pun telah berkembang dan memekar.

Kemudian setelah itu, musim panas berganti menjadi musim gugur. Dua musim ini sama dalam hal keringnya, namun berbeda dalam hal panas, karena pada musim gugur ini udara menjadi dingin dan kering. Pada musim ini, buah-buahan telah siap dipetik, tumbuhan dan tanaman pun sudah tidak sabar lagi untuk dipanen. Semuanya seakan ingin melepaskan diri dari ikatan bumi, dan siap untuk menjadi santapan yang segar.

Jika musim gugur telah berlalu, lalu datanglah musim dingin. Persamaan antara musim ini dengan musim sebelumnya adalah dinginnya udara, namun yang membedakan keduanya adalah kering, karena pada musim ini udaranya

dingin dan lembab. Pada saat inilah intensitas hujan menjadi lebih sering dan lebih lebat, entah itu hujan air ataupun hujan salju. Dan bumi pun beristirahat sejenak layaknya manusia yang sedang tidur, tidak bergerak kecuali Allah SWT mengembalikan hangatnya musim semi. Jika panas telah kembali, berkumpul dengan kelembaban yang tersisa dari musim dingin, maka pertumbuhan dan perkembangan pun dimulai lagi.

Selain arah mata angin yang telah kami sebutkan sebelumnya (barat, timur, selatan, utara) ada beberapa arah mata angin lainnya. Namun tetap saja arah mata angin yang utama adalah 4 mata angin ini, karena setiap angin yang berhembus akan disebut dengan arah mata angin yang terdekat. Akan tetapi jika tepat di tengah dua arah mata angin, maka disebut juga dengan: perubahan arah hembusan angin, yang diantaranya adalah barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara.

Kedua belas: Firman Allah SWT: وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ "*Dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi.*" Ada yang berpendapat bahwa pengendalian awan ini adalah penghembusan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah keberadaannya diantara langit dan bumi tanpa ada penyangga atau penggantung yang mengikatnya. Namun, pendapat pertama lah yang lebih diunggulkan.

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah, dari nabi SAW, beliau pernah bercerita:

بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ، اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ، قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ، يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، مَا اسْمُكَ؟ قَالَ:

فُلَانٌ للاسْمِ الَّذي سَمعَ فِي السَّحَابَة، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ الله، لِمَ تَسْأَلُني عَنْ اسْمي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَاب الَّذي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ اسْقِ حَديقَةَ فُلَانٍ لإِسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِه، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ.

"*Suatu ketika, ada seseorang yang sedang berada disuatu padang pasir. Lalu ia mendengar sebuah suara dari arah awan 'sirami kebun si fulan' kemudian awan tersebut pergi menuju bukit batu dan menyiraminya dengan air yang dibawanya, lalu air dari bukit batu diserap, disimpan, lalu dialirkan. Kemudian ia mengikuti aliran air tersebut, maka ada seseorang yang sedang mengalirkan air dikebunnya, lali iapun bertanya. 'wahai hamba Tuhan, siapakah namamu?' si pemilik kebun menjawab, 'fulan'* —Ia menyebutkan nama yang sama didengar di atas awan— si pemilik kebun bertanya, *'Wahai hamba Tuhan, mengapa engkau menanyakan namaku?' Lalu orang tersebut menjawab: 'aku mendengar suara dari arah awan yang membawa air hujan ini, awan itu berkata: sirami kebun si fulan (namamu itu). Apakah yang telah engkau perbuat (hingga mendapat kehormatan dari awan tersebut)?' lalu pemilik kebun menjawab: 'jika demikian adanya, ketahuilah bahwa aku selalu bersedekah dari hasil kebunku ini sepertiga darinya, lalu aku dan keluargaku menikmatinya sepertiganya lagi, dan sepertiganya lagi untuk merehab kebun ini'.*"

Dalam riwayat lain disebutkan: "*Aku memberikan sepertiganya kepada faqir miskin, peminta-minta, dan orang yang sedang dalam perjalanan.*"

Dalam Al Qur`an disebutkan: وَٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَٰهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ "*Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka Kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati.*" (Qs. Faathir [35]: 9) Lalu dalam ayat lain juga disebutkan: حَتَّىٰٓ إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ "*Hingga apabila angin itu telah*

membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus." (Qs. Al A'raaf [7]: 57). Dan ayat lainnya yang serupa dan banyak disebutkan di dalam Al Qur`an.

Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadits[453] dari Aisyah RA, ia mengatakan bahwa jika Rasulullah SAW melihat sekumpulan awan yang berada di ufuk sana, beliau selalu meninggalkan apa yang sedang dikerjakannya, walaupun beliau sedang (ingin) melaksanakan shalat. Kemudian beliau menghadap awan tersebut dan berdoa: "*Ya Allah, kami memohon perlindungan dariMu dari keburukan yang akan diturunkannya.*" Lalu jika hujan telah diturunkan, beliau berdoa: "*ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat*" sebanyak dua atau tiga kali. Namun jika Allah SWT berkehendak lain dan hujan pun tidak turun beliau bertahmid atasnya.

Imam Muslim pun meriwayatkan hadits dengan makna yang sama, disebutkan dari Aisyah RA istri Rasulullah SAW ia berkata: jika Rasulullah SAW dihadapi dengan hari yang mendung dan angin yang kencang beliau selalu menengok ke kanan dan ke kiri (seperti orang yang kebingungan). Namun jika akhirnya diturunkan hujan beliau akan merasa gembira dan wajahnya pun kembali seperti semula (tidak kebingungan lagi). Kemudian aku bertanya kepada beliau tentang hal tersebut, lalu beliau menjawab: "*Aku khawatir jika (angin dan mendung) itu adalah sebuah adzab yang akan menghancurkan umatku.*"[454] Dan jika beliau telah melihat hujan diturunkan maka ia berkata: "*rahmah.*" Dalam riwayat lain disebutkan, kemudian aku bertanya kepada beliau tentang hal tersebut, lalu beliau menjawab: "*aku khawatir wahai Aisyah, apakah ini akan terjadi seperti yang dikatakan oleh kaum Ad..* فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا۟ هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا

---

[453] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Doa, bab: Doa ketika Melihat Awan dan Hujan (2/1280, hadits no. 3889).

[454] HR. Muslim pada pembahasan tentang Shalat Istisqa, bab: Memohon Perlindungan ketika Melihat Hari yang Mendung dan Angin yang Kencang, serta Bergembira ketika Ternyata Hari itu Turun Hujan (2/616, hadits no. 899).

"*Maka tatkala mereka melihat adzab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka: "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami.*" (Qs. Al Ahqaaf [46]: 24)

Hadits-hadits beserta ayat diatas tadi adalah dalil kebenaran pendapat pertama, bahwa awan itu dihembuskan dari satu tempat ke tempat lainnya, dan bukan menetap pada satu tempat saja. *Wallahu a'lam.*

Karena menetap pada suatu tempat itu berarti ia tidak berpindah-pindah ke tempat lainnya. Namun pendapat mereka dapat dikatakan mendekati kebenaran, jika yang mereka maksud adalah, bahwa awan itu menetap di udara dan tidak berpindah-pindah ke tempat lainnya. Karena firman Allah SWT diterangkan bahwa awan terletak diantara langit dan bumi (di udara). Meskipun demikian, awan itu tetap dihembuskan dan berterbangan di atas bumi, laksana burung yang melayang-layang. Allah SWT berfirman: أَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَٰتٍ فِى جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ "*Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas. Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah.*" (Qs. An-Nahl [16]: 79) Dan firman Allah SWT lainnya: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَٰٓفَّٰتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَٰنُ "*Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain Yang Maha Pemurah.*"(Qs. Al Mulk [67]: 19)

Ketiga belas: Ka'ab Al Ahbar mengatakan bahwa awan adalah saringan hujan, kalau saja bukan karena awan maka air hujan yang turun dari langit akan menghancurkan semua yang ada di bumi. Periwayat kabar ini adalah Ibnu Abbas.

Selengkapnya adalah, Al Khatib Abu Bakar Ahmad bin Ali menyebutkan sebuah riwayat dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubaib Al Juhaniy, ia berkata: Ketika aku sedang berada di rumah Bani Salamah aku melihat Ibnu Abbas sedang menunggang kuda kecil. Lalu ia berpapasan dengan Tubai' anak dari

istri Ka'ab, lalu Tubai' menyampaikan salam kepada Ibnu Abbas. Setelah menyambut salam dari Tubai', lalu Ibnu Abbas bertanya kepada Tubai': "apakah Ka'ab Al Ahbar memberitahukan sesuatu kepadamu mengenai awan?" Tubai' menjawab: "Benar, ia mengatakan bahwa awan adalah saringan hujan, kalau saja bukan karena awan maka air hujan yang turun dari langit akan menghancurkan semua yang ada di bumi." Kemudian Ibnu Abbas bertanya lagi: "aku mendengar Ka'ab pernah mengatakan bahwa dalam setahun bumi ditumbuhi oleh tanam-tanaman, lalu setahun berikutnya bumi ditumbuhi dengan yang lainnya?" Tubai' menjawab: "benar, aku pernah mendengar dari Ka'ab bahwa langit juga menaburkan benih." Ibnu Abbas lalu berkata: "benar, aku juga pernah mendengar hal tersebut dari Ka'ab."

Keempat belas: Firman Allah SWT: لَآيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ "*Sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.*" Atau tanda-tanda kekuasaan dan kemampuan Allah SWT. Oleh karena itu, semua perkara-perkara ini disebutkan setelah firman Allah SWT: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ "*Dan Ilah kamu adalah Ilah Yang Maha Esa.*" Supaya dapat menunjukkan kebenaran berita yang disebutkan oleh ayat sebelumnya tentang keEsaan Tuhan. Sebuah riwayat dari nabi SAW menyebutkan, bahwa beliau pernah bersabda, "*Celakalah bagi orang yang membaca ayat ini lalu membuangnya.*"[455] Yakni: tidak digunakan untuk bertafakkur dan tidak mengambil pelajarannya.

Jika dikatakan: bisa jadi itu semua terjadi dengan sendirinya. Maka jawabannya adalah, mustahil itu semua terjadi dengan sendirinya, karena jika semua itu terjadi dengan sendirinya maka hal ini tidak lepas dari dua kemungkinan, entah memang sudah ada, atau berasal dari ketiadaan. Jika terjadi dengan sendirinya dan berasal dari ketiadaan maka hal ini tidak mungkin

---

[455] Hadits ini disampaikan oleh imam As-Suyuthi, dari riwayat ad-Dailami, dari Aisyah, dengan lafazh: "*Celakalah bagi orang yang membaca ayat ini lalu tidak bertafakkur.*" Lihat *Jam'u Al Jawami'* (hal. 874).

terjadi, karena penciptaan tidak mungkin dilakukan kecuali dari Yang Hidup, Yang Mengetahui, Yang Memiliki kuasa untuk melakukannya, dan Yang Berkehendak untuk melakukannya. Adapun yang tidak memiliki eksistensi dan tidak memiliki sifat-sifat tersebut tidak akan dapat melakukan semua itu.

Jika semua hal itu terjadi dengan sendirinya dan ia memang memiliki eksistensi, maka semua itu juga masih harus membutuhkan selain dirinya. Jika ungkapan tadi dibenarkan maka kita juga harus membenarkan bahwa sebuah bangunan dapat berdiri dengan sendirinya, begitu juga dengan hasil kayu atau hasil tenun. Namun semua ini tidak terjadi dengan sendirinya. Mustahil itu semua terjadi dengan sendirinya. Dan setiap yang mengarah ke arah mustahil maka hal itu pasti mustahil.

Kemudian, Allah SWT juga tidak hanya memberikan kabar saja, dalam hal ke-Esaan-Nya. Namun Dia juga memerintahkan untuk meneliti dan mengambil pelajaran pada ayat-ayat lainnya dalam Al Qur`an. Allah SWT berfirman kepada Nabi SAW: قُلِ ٱنظُرُوا۟ مَاذَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ "*Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi.*"(Qs. Yuunus [10]: 101) Lalu Allah SWT juga berfirman kepada orang-orang kafir: وَمَا تُغْنِى ٱلْءَايَـٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ "*Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman.*" (Qs. Yuunus [10]: 101), lalu dalam firman Allah SWT yang lain dikatakan: أَوَلَمْ يَنظُرُوا۟ فِى مَلَكُوتِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ "*Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah.*" (Qs. Al Aa'raaf [7]: 185) Lalu Allah SWT juga berfirman: وَفِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ "*Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?.*" (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 21). Seakan Allah SWT mengatakan: apakah mereka tidak memperhatikan semua itu dengan teliti, sedikit berpikir, dan bertafakkur, agar mereka dapat mengambil kesimpulan bahwa semua ciptaan tidak mungkin terjadi dan berubah dengan sendirinya. Seluruh ciptaan tidak mungkin melepaskan diri dari Penciptanya, karena yang menciptakan adalah Yang Maha Pencipta, Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Kuasa,

Yang Maha Berkehendak, Yang Maha Mendengar, Yang Maha Melihat.

Karena jika Allah SWT tidak memiliki sifat-sifat ini maka niscaya manusia akan lebih sempurna dari-Nya, dan ini mustahil. Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ "*Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.*" (Qs. Al Mu`minuun [23]: 12) Yakni menciptakan Nabi Adam AS.

ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ "*Kemudian Kami jadikan saripati itu,*" yakni keluarga dan keturunannya.

نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ ﴿١٤﴾ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾

"*air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci lah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat.*" (Qs. (Al Mu'minuun [23]: 13-16)

Oleh karena itu, jika manusia mau berpikir mengenai peringatan ini dengan akal pikiran yang diberikan kepada mereka, maka mereka akan melihat betapa semua ini telah diatur secara rapi dan terencana.

Sebelum mereka menjadi seorang manusia yang sempurna, mereka hanyalah setetes air mani yang hina, kemudian menjadi segumpal darah, lalu segumpal daging, barulah setelah itu mereka diberikan tulang dan daging yang akan menyelimuti tubuh mereka. Jika saja mereka mau menyadari bahwa bukan diri mereka lah yang menyempurnakan itu semua dari satu tahap ke tahap lainnya...bahkan mereka tidak akan mampu melakukannya walaupun

mereka telah sempurna akal, pikiran, dan tubuh mereka. Dan mereka juga tidak dapat menambahkan satu anggota tubuh saja pada diri mereka. Oleh karena itu, semestinya hal ini menunjukkan kepada mereka betapa mereka lemah, tidak mampu, dan selalu kekurangan.

Jika saja mereka mau memperhatikan bagaimana mereka begitu lemah pada saat baru dilahirkan, lalu setelah itu diberi kekuatan masa muda yang impresif, kemudian mereka menjadi separuh baya dan mulai kehilangan kekuatan yang mereka miliki sebelumnya, lalu setelah itu mereka menjadi renta dan lemah kembali seperti ketika mereka baru dilahirkan. Tentu bukan mereka yang mengubah itu semua.. tentu saja jika mereka memiliki kuasa untuk bertahan, mereka tidak akan mau berpindah dari masa kekuatan yang telah mereka miliki di masa muda menjadi masa renta di usia senja mereka. Mereka tidak mampu untuk membuat pilihan.. dan mereka juga tidak akan mampu untuk menggapai kembali kekuatan masa muda mereka jika mereka telah menua dan melemah.

Mereka seharusnya menyadari bahwa bukan mereka lah yang melakukan semua hal itu.. mereka semestinya meyakini bahwa mereka memiliki Pencipta yang menciptakan mereka, atau Pemindah yang memindahkan mereka dari satu masa ke masa lainnya. Karena jika tidak, maka keadaan mereka tidak akan beralih dari satu tahap ke tahap selanjutnya.

Beberapa ahli hikmah mengatakan: sesungguhnya segala sesuatu yang ada di alam yang besar memiliki kesamaan pada alam yang kecil, yakni: tubuh manusia. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ "*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*" (Qs. At-Tiin [95]: 4) Dan Allah SWT juga berfirman, وَفِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ "*Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?.*" (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 21)

Karena, panca indera yang dimiliki oleh manusia lebih terhormat dan lebih tinggi dari segala planet dan bintang yang bersinar. Pendengaran dan penglihatan yang dimiliki mereka setara dengan matahari dan bulan dalam

menerangi dan mengetahui sesuatu. Anggota tubuhnya yang akan kembali menjadi tanah ketika mereka mati setara dengan bumi. Dalam tubuh mereka juga ada keringat dan cairan lainnya yang sejenis dengan air.

Juga ada nyawa dan nafas yang setara dengan udara dan dari jenis api, manusia memiliki semangat dan kekuatan tubuh yang membara. Sedangkan keringat yang mengucur setara dengan sungai-sungai yang mengalir. Jantung mereka setara dengan mata air yang menjadi sumber terpenting kehidupan. Dan kandung kemih mereka yang dialiri cairan dari seluruh badan, laksana lautan yang menjadi akhir dari aliran sungai.

Adapun tulang-tulang yang menopang tubuh mereka setara dengan gunung yang menjadi penopang bumi. Otot mereka laksana akar pohon yang mengokohkannya. Sebagaimana pohon juga memiliki daun atau buahnya, manusia juga memiliki anggota tubuh yang dapat menghasilkan suatu perbuatan. rambut serta bulu yang mereka miliki laksana tetumbuhan dan rerumputan di atas muka bumi. Kemudian manusia juga dapat bercakap-cakap dengan lisannya melebihi hewan-hewan yang hanya dapat mengeluarkan suaranya. Dan bukan hanya itu, manusia juga memiliki anggota tubuh yang lebih sempurna dibandingkan hewan-hewan tersebut. Namun, alam yang besar dan alam yang kecil ini semuanya adalah makhluk dan ciptaan dari satu Pencipta, Allah *'azza wa jalla.*

Firman Allah:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

"Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya

***sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zhalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada Hari Kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksa-Nya (niscaya mereka menyesal).*" (Qs. Al Baqarah [2]:165)**

Imam Mujahid mengatakan: setelah Allah SWT Memberitahukan pada ayat sebelumnya tentang dalil atau tanda keEsaan, kekuasaan, dan keagungan-Nya, lalu Allah SWT juga memberitahukan bahwa walaupun dengan sebegitu banyaknya tanda namun orang-orang yang berakal masih tetap saja menyembah tandingan (yang tidak sebanding sama sekali dengan) Allah SWT walaupun berhala atau apapun bentuknya sesembahan mereka itu tidak dapat memberikan apa-apa dan tidak bermanfaat bagi mereka sama sekali.

Al Mubarrad mengatakan: Firman Allah SWT: يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ "*Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah.*" Maknanya adalah, mereka mencintai berhala dan sesembahan mereka walaupun pada jalur yang batil, seperti orang-orang mukmin mencintai Allah SWT pada lajur yang benar.

Az-Zujaj mengatakan bahwa artinya adalah, walaupun mereka mengetahui bahwa berhala yang mereka sembah tidak mampu untuk memberikan manfaat bagi mereka, namun mereka tetap mencintainya, seperti kecintaan orang-orang mukmin kepada Allah SWT dengan keyakinan akan kekuasaan dan kemampuan-Nya.

Sedangkan Ibnu Abbas dan As-Suddi mengatakan bahwa makna dari tandingan pada ayat ini adalah para pemimpin yang mereka ikuti. Mereka mentaati para pemimpin tersebut untuk melakukan maksiat kepada Allah SWT

Jika demikian, maka *dhamir* (kata ganti) yang ada pada kata يُحِبُّونَهُمْ menjadi seperti hukum Aslinya, adapun jika yang digunakan adalah makna pertama tadi maka tempat kembali *dhamir* tersebut adalah pada berhala,

yang bukan kembali pada hukum Aslinya. Karena berhala bukanlah sesuatu yang berpikir, sedangkan kata هم adalah kata ganti untuk sesuatu yang berpikir.

Adapun pendapat Ibnu Kaisan dan juga Az-Zujaj mengatakan: makna firman Allah SWT: يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ adalah: mereka menyamakan antara berhala yang mereka sembah dengan Allah SWT dalam hal kecintaan.

Abu Ishak pun mengaminkannya dan mengatakan bahwa pendapat terakhir inilah yang paling benar. Dalilnya adalah firman Allah SWT selanjutnya, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ "*Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah.*"

Para ulama ini hanya berbeda pendapat tentang maknanya saja, lain lagi dengan Abu Raja' yang berbeda tentang cara membacanya. Ia mengganti bacaan يُحِبُّونَهُمْ dengan bacaan يَحِبُّونَهُمْ[456] dengan menggunakan harakat *fathah* pada huruf *yaa*. Bacaan ini ada dalam bahasa arab, dan digunakan pada selain Al Qur`an.

Adapun kata مَن pada kalimat مَن يَتَّخِذُ berada pada posisi *mubtada* yang harusnya berharakat *dhammah*. Dengan demikian, kata يَتَّخِذُ sesuai lafazhnya dengan kata sebelumnya. Atau boleh juga digunakan pada selain Al Qur`an dengan kata yang sesuai dengan maknanya, yakni يتخذون. Sedangkan kata selanjutnya, yakni يُحِبُّونَهُمْ, disesuaikan dengan maknanya. Dan jika ingin menyesuaikan dengan lafazhnya maka kata ini harus dirubah menjadi يحبهم.

Dan huruf *kaaf* pada kata كَحُبِّ. adalah sifat dari *mashdar* yang dihilangkan, seharusnya adalah: يُحِبُّونَهُمْ (حُبًّا) كَحُبِّ ٱللَّهِ Sedangkan makna dari firman Allah SWT: وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ "*Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah,*" adalah: cinta mereka melebihi kecintaan para penyembah berhala kepada berhala mereka, atau para pengikut kepada pemimpinnya yang mengajak untuk menyembah berhala.

---

[456] Qiraah Abu Raja' ini bukan qira'ah yang mutawatir dan tidak masuk pada *qira'ah sab'ah*.

Ada juga yang berpendapat bahwa penyebab وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ "*Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah,*" karena Allah SWT telah mencintai mereka terlebih dahulu, lalu barulah setelah itu mereka mencintaiNya. Dan siapa saja yang cintanya dipersaksikan oleh yang dicintai maka kecintaan itu akan semakin sempurna. Allah SWT berfirman, يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ "*Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 54). *Insya Allah* kami akan membahas bagaimana kecintaan orang-orang mukmin kepada Allah SWT dan kecintaanNya kepada mereka pada surah Aali `Imraan.

Adapun firman Allah SWT: وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ "*Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zhalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada Hari Kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksa-Nya (niscaya mereka menyesal).*" Beginilah bacaan masyarakat Makkah dan masyarakat Iran, dengan menggunakan huruf *ya`* pada kata "يَرَى, dan bacaan ini pula yang dipilih oleh Abu Amr dan Abu Ubaid. Sedangkan masyarakat Madinah dan masyarakat Irak membacanya dengan menggunakan huruf *ta`*.[457]

Pada ayat ini terdapat pengalihan dan penghapusan kata. Abu Abid mengatakan: maknanya adalah, kalau saja orang-orang zhalim di dunia melihat bagaimana adzab di akhirat, maka mereka akan menyadari betapa kekuatan itu hanyalah milik Allah SWT semata.

Dengan demikian, maka kata يَرَى di sini artinya adalah melihat dengan menggunakan indera mata. An-Nuhas dalam kitabnya *Ma'ani Al Qur`an* menyebutkan: pendapat inilah yang banyak diikuti oleh para ahli tafsir. Dan dalam kitab lainnya *I'rab Al Qur`an* miliknya[458] ia mengatakan: diriwayatkan

---

[457] Kedua bacaan ini termasuk *qira'ah sab'ah* yang mutawatir, sebagaimana dituliskan dalam kitab *al-iqna'* (2/605).

[458] Lihat *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas (1/276).

dari Muhammad bin Yazid bahwa ia pernah berkata, tafsir yang disampaikan oleh Abu Abid ini sangat jauh dari makna sebenarnya, dan kata-kata yang digunakannya juga kurang mengena. Makna ayat ini yang disampaikan Abu Yazid adalah, "kalau saja orang-orang zhalim itu melihat adzab" ia seakan membuat adzab ini diragukan keberadaannya, padahal jelas sekali bahwa Allah SWT telah memastikannya.

Untuk maknanya, keterangan yang disampaikan oleh Al Akhfasy lebih mengena, ia berkata, "Kalau saja orang-orang zhalim itu mengetahui bahwa kekuatan itu milik Allah SWT." yakni, kalau saja mereka mengetahui hakikat kekuatan Allah SWT dan adzabNya yang dahsyat.

Adapun kata وَلَوْ termasuk kata klausul, namun pada ayat ini jawabannya tidak disebutkan. Jawaban seharusnya adalah: maka mereka akan menyadari betapa dahsyatnya bahaya yang mereka lakukan dengan menyembah selain Allah SWT

Ayat ini serupa dengan ayat lainnya, yaitu dalam firman Allah SWT: وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ *"Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya."*(Qs. Al An'aam [6]: 30) وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ *"Dan jika kamu (Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka."* (Qs. Al An'aam [6]: 27). Kedua ayat ini tidak memberikan jawaban pada kata وَلَوْ.

Az-Zuhri dan Qatadah mengatakan bahwa ancaman dengan menggunakan *dhamir* lebih terasa dan menakutkan. Contohnya jika Anda mengatakan: kalau saja Anda tahu apa hukuman pencurian Anda ini!!

Adapun yang mengganti huruf *ya'* pada kata يَرَى dengan huruf *taa*, mereka memaknakan ayat ini dengan arti: "kalau saja engkau melihat wahai Muhammad, pada orang-orang yang zhalim itu pada saat mereka melihat adzab, betapa terkejut dan ketakutannya mereka, maka disaat itu barulah mereka mengakui bahwa kekuatan hanya milik Allah SWT"

Makna yang ditafsirkan seperti ini jika jawaban dari kata وَلَوْ di*idhmar*kan (menjadi kata ganti) dan yang menjadi penggerak adalah kata

أَنَّ. Adapun makna lainnya adalah, "Kalau saja engkau melihat wahai Muhammad, pada orang-orang yang zhalim itu pada saat mereka melihat adzab, betapa terkejut dan ketakutannya mereka, maka disaat itulah engkau baru meyakini bahwa kekuatan hanyalah milik Allah SWT semata." Namun tentunya nabi SAW telah mengetahui dan meyakininya, maka yang dimaksudkan dan yang dituju adalah umat beliau. Karena beberapa dari mereka ada yang membutuhkan penguatan pengetahuan dengan menyaksikan hal-hal seperti ini. Atau makna lainnya adalah: "katakan wahai Muhammad kepada orang-orang zhalim tersebut..."

Ada juga yang berpendapat bahwa kata أَنَّ berada pada posisi *maf'ul min ajlih* (salah satu bentuk objek) yang berharakat fathah. Jika demikian, maka maknanya adalah: "kalau saja engkau melihat wahai Muhammad, pada orang-orang yang zhalim pada saat mereka melihat adzab, karena kekuatan hanya milik Allah SWT, maka engkau akan mengetahui akibat dari kekufuran mereka, dan engkau juga akan terkejut melihat apa yang menimpa pada diri mereka."

Adapun kata إِذْ dimasukkan pada ayat ini karena untuk memastikan terjadinya semua ini dimasa yang akan datang, sebagai penggambaran yang jelas dan pembenaran akan kejadiannya.

Dan bacaan يَرَوْنَ dengan menggunakan harakat *fathah* pada huruf *ra'* yang digunakan oleh hampir seluruh ulama, dibaca يُرَوْنَ dengan menggunakan harakat *dhammah* pada huruf *ra'* hanya oleh Ibnu Amir.[459]

Sedangkan kata أَنَّ pada kalimat أَنَّ اللهَ dan أَنَّ الْقُوَّةَ dibaca إِنَّ oleh Hasan, Ya'qub, Syaibah, Salam, dan Abu Ja'far. Jika demikian, maka makna dari ayat tersebut adalah: "Jika engkau melihat wahai Muhammad, pada orang-orang yang zhalim ketika mereka melihat adzab, mereka akan mengatakan sesungguhnya kekuatan hanya milik Allah SWT semata."

[459] Qira'ah Abu Amru ini termasuk *qira'ah sab'ah* yang mutawatir, sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-iqna'* (2/605), dan kitab *Taqrib An-Nasyr* (hal. 95).

Ayat ini juga menjadi dalil yang pasti untuk sifat kekuatan pada Dzat Allah SWT, berbeda dengan pendapat kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah SWT tidak memiliki makna dari sifat-sifat azali. Maha Suci dan Maha Tinggi Allah dari perkataan mereka.

Firman Allah:

إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ وَرَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾

"(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan (ketika) segala hubungan di antara mereka terputus sama sekali."
(Qs. Al Baqarah [2]: 166)

Dalam ayat ini terdapat beberapa masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا۟ *"(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya."* Qatadah, Atha`, dan Rabi' mengatakan bahwa maknanya adalah, ketika para pemuka dan pemimpin itu mau untuk melepaskan diri para pengikutnya dari kekafiran.

Pendapat lain dari Qatadah dan As-Suddi mengatakan bahwa mereka adalah para syetan yang menyesatkan. Maka maknanya: ketika syetan melepaskan diri dari manusia yang mengikuti mereka.

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya umum, untuk setiap yang menjadi panutan atau pemimpin yang diikuti.

Kedua: Firman Allah SWT: وَرَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ *"dan mereka melihat siksa."* Mereka di sini adalah pemimpin yang diikuti dan para pengikutnya.

Ada yang berpendapat bahwa mereka melihat siksa ini pada saat mereka meregang nyawa di dunia. Dan ada juga yang berpendapat, yakni pada saat

mereka dihisab di akhirat nanti.[460]

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pada keduanya. Karena mereka akan merasakan siksa ketika ruh mereka di cabut dari jasad mereka, dan mereka juga akan merasakan kepedihan adzab di akhirat."

Ketiga: Firman Allah SWT: وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ "*dan (ketika) segala hubungan di antara mereka terputus sama sekali.*"[461] Mujahid dan yang lainnya mengatakan: maknanya adalah hubungan yang mereka jalin selama di dunia, entah itu dari sisi kerabat, sahabat, ataupun yang lainnya.

Makna asal dari kata ٱلْأَسْبَابُ sendiri adalah tali yang mengikat sesuatu hingga menariknya. Kemudian setelah itu, segala sesuatu yang menarik lainnya disebut dengan sebab.

Sedangkan As-Suddi dan Ibnu Zaid berpendapat bahwa makna dari kata ٱلْأَسْبَابُ adalah pekerjaan yang mereka lakukan.

---

[460] Dengan demikian, maka huruf *wau* pada firman Allah SWT., وَرَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ adalah *wauw hal*. Yakni, mereka melepaskan diri dari para pengikutnya ketika mereka melihat azab dan terputusnya kehidupan dunia. Karena pada saat itulah rasa takut muncul dan tidak ada penolong bagi mereka.

[461] Kalimat ini adalah kiasan, artinya adalah mereka tidak mendapatkan jalan untuk melarikan diri dari azab, atau apa yang dapat menyelamatkan mereka dari siksa Allah saat itu. Para ahli tafsir berbeda-beda dalam menafsirkan kata ٱلْأَسْبَابُ pada ayat ini, dan imam Al Qurthubi pun menyebutkan beberapa tafsirannya. Namun, zhahirnya adalah mereka semua masuk pada kata ٱلْأَسْبَابُ ini, karena kata ini termasuk lafazh yang umum.

Dalam ilmu Balaghah, bahasa seperti ini disebut dengan *at-tarshi'*, yaitu kalimat yang dirangkai laksana sajak, seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT: وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ dan kalimat seperti ini banyak sekali ditemukan dalam Al Qur'an. Khusus untuk ayat ini, kalimat seperti demikian disebutkan di dua tempat, yaitu: تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ dan kalimat: وَرَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ Lihat *Al Bahr Al Muhith* (1/473).

Firman Allah:

وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا۟ مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿١٦٧﴾

"Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: "Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami". Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. **(Qs. Al Baqarah [2]: 167)**

Untuk ayat ini dibahas beberapa masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً "*Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: "Seandainya kami dapat kembali (ke dunia).*" Kata أَنَّ pada ayat ini berada pada posisi harakat *dhammah*, yakni: jika ditentukan kepada kami sebuah kesempatan untuk kembali, فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ "*pasti kami akan berlepas diri dari mereka*" ini adalah jawaban dari kalimat klausul mereka.

Adapun makna dari kata كَرَّةً adalah, berpulang atau kembali pada keadaan mereka semula. Yakni, pada pengikut itu mengatakan: jikalau seandainya kami dapat kembali ke dunia, agar kami berbuat kebaikan, maka kami tidak akan ikut dengan mereka dan melepaskan diri. كَمَا تَبَرَّءُوا۟ مِنَّا. "*sebagaimana mereka berlepas diri dari kami*" huruf kaaf pada kalimat ini seharusnya ber*harakat fathah* karena ia menempati posisi sifat untuk sebuah *mashdar* yang tidak disebutkan. Atau bisa juga ber*harakat fathah* karena ia sebagai *haal* (keterangan). Dan kata تَبَرَّءُوا۟ sendiri artinya adalah berpisah atau berlepas.

Kedua: Firman Allah SWT: كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ "*Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya*

menjadi sesalan bagi mereka." Adapun huruf *kaaf* pada kalimat ini seharusnya ber*harakat dhammah*, yang artinya: begitulah atau demikianlah, yakni: sebagaimana Allah SWT memperlihatkan adzabNya kepada mereka begitu pula Allah SWT akan memperlihatkan amal perbuatan mereka.

Sedangkan kalimat يُرِيهِمُ ٱللَّهُ ada yang berpendapat bahwa makna memperlihatkan di sini adalah penglihatan dengan mata, dengan demikian maka kata ini membutuhkan dua objek (متعديا لمفعولين). Objek yang pertama adalah *dhamir haa* dan *miim* pada kata يُرِيهِمُ (kepada mereka), dan yang kedua adalah kata أَعْمَٰلَهُمْ (amal perbuatan). Dengan begitu maka kata حَسَرَٰتٍ (sesalan) sebagai *haal* (keterangan).

Ada juga yang berpendapat bahwa makna memperlihatkan pada kalimat ini adalah penglihatan dengan hati, dengan demikian maka kata حَسَرَٰتٍ (sesalan) sebagai objek ketiga. Pendapat ini disampaikan oleh Rabi', Ibnu Mas'ud, dan As-Suddi. Namun, setelah itu mereka berbeda pendapat tentang penafsiran kata أَعْمَٰلَهُمْ pada kalimat tersebut. Rabi' mengatakan bahwa maknanya adalah perbuatan buruk yang mereka lakukan. Karena perbuatan buruk mereka itulah akhirnya mereka dimasukkan kedalam neraka. Adapun Ibnu Mas'ud dan As-Suddi mengatakan bahwa maknanya adalah perbuatan baik yang mereka tinggalkan. Karena perbuatan baik yang mereka tinggalkan itulah akhirnya mereka tidak dimasukkan kedalam surga.

Pendapat ini lalu menjadi topik pembahasan para ulama. Adapun pembahasan As-Suddi mengenai topik ini adalah: karena mereka tidak dimasukkan kedalam surga, maka yang dapat mereka lakukan hanyalah melihatnya dari kejauhan saja, dan mereka juga dapat melihat rumah-rumah yang seharusnya mereka tempati jika mereka taat kepada perintah Allah SWT, namun sayangnya rumah-rumah tersebut telah dibagi-bagikan kepada orang-orang yang beriman saja. Pada saat itulah mereka menyesali perbuatan mereka.

Perbuatan baik ini disandarkan kepada mereka karena mereka memang diperintahkan untuk melakukannya. Adapun jika yang disandarkan kepada mereka adalah perbuatan buruk, maka itu hanya karena mereka telah

mengerjakannya.

Adapun kata حَسَرَٰتٍ adalah bentuk jamak dari kata الحسرة. Sebagaimana bentuk jamak dari kata غرة adalah غَرات, dan bentuk jamak dari kata جفنة adalah جفَنات, dan bentuk jamak dari kata شهوة adalah شهَوات. Itu jika diambil dari kata benda, adapun jika dari kata sifat maka bentuk jamaknya pun akan ter*sukun*kan. Contohnya adalah: bentuk jamak dari kata sifat ضخمة adalah ضخمات, dan bentuk jamak dari kata sifat عبْلة adalah عبْلات.

Sementara arti dari kata حَسَرَٰتٍ adalah sebuah bentuk penyesalan yang paling tinggi terhadap sesuatu yang telah terlewatkan. Kata ini diambil dari makna: الحسير yang artinya, kekuatan yang dimilikinya telah hilang dan pergi, seperti unta yang telah renta. Atau diambil dari makna: حسر yang artinya tersingkap. Contohnya adalah kalimat الحاسر في الحرب yaitu: orang yang tidak memiliki baju besi pada saat berperang. Kata الانحسار sendiri maknanya adalah terkuak.[462]

Ketiga: Firman Allah SWT: وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ "*dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.*" Ini adalah dalil bahwa mereka tidak akan pernah keluar dari siksa dan akan kekal di dalamnya.[463] Ini adalah pendapat dari ulama Ahlussunnah. Mereka berdalil dengan ayat ini dan ayat pada surah Al A'raaf, yaitu firman Allah SWT: وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ "*Dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 40), yang *Insya Allah* akan kami bahas pada tempatnya tersendiri.

---

[462] Lihat *Ash-Shahhah* (2/629-630).

[463] Secara keseluruhan, ayat ini memang tidak ada naskah pasti yang mengatakan bahwa mereka akan masuk ke dalam neraka, namun firman Allah SWT. وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ "*Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka*" ini menandakan bahwa mereka pasti masuk terlebih dahulu. Karena tidak mungkin seseorang dikatakan tidak akan pernah keluar setelah terlebih dahulu ia masuk kedalamnya. Apalagi, ada huruf *baa* pada kalimat itu yang menunjukkan penekanannya.

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

***"Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan; karena sesungguhnya syetan adalah musuh yang nyata bagimu."* (Qs. Al Baqarah [2]:168)**

Untuk ayat ini dibahas beberapa masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ "*Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan; karena sesungguhnya syetan adalah musuh yang nyata bagimu.*" Dikatakan bahwa ayat ini diturunkan pada suku Tsaqaf, suku Khuza'ah, dan suku Bani Mudlij, karena mereka mengharamkan diri mereka sendiri untuk memakan beberapa hewan (makanan) yang dihalalkan.

Namun demikian, ayat ini bersifat umum, dan tidak hanya mengkhususkan penghalalan makanan yang mereka haramkan saja.

Imam Malik berpendapat bahwa kata طَيِّبًا (yang baik) pada ayat ini maknanya adalah yang dihalalkan juga, kata ini hanya penekanan pada arti halal saja. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa maknanya adalah, yang baik dan sedap. Oleh karena itu, kata ini berguna untuk lebih memperbanyak faedah penghalalannya. Imam Syafi'i menambahkan: Itulah sebabnya dilarang memakan makanan yang kotor dan menjijikkan. *Insya Allah* penjelasan mengenai ini akan dibahas pada surah Al An'aam dan surah Al A'raaf.

Kedua: Firman Allah SWT: حَلَٰلًا طَيِّبًا "*Yang halal lagi baik.*" Kata حَلَٰلًا di sini sebagai *haal* (keterangan). Dan ada pula yang berpendapat, bahwa kata حَلَٰلًا pada ayat ini sebagai objek (*maf'ul*)[464]

Makna kata halal sendiri adalah melepaskan atau membebaskan. Dan kata ini disebut dengan halal karena ikatan larangan yang mengikat sesuatu itu telah dilepaskan.

Sahal bin Abdillah mengatakan: ada tiga hal yang harus dilakukan jika seseorang ingin terbebas dari neraka, yaitu: memakan makanan yang halal, melaksanakan kewajiban, dan mengikuti jejak Rasulullah SAW.

Sahal melanjutkan: tidaklah benar seseorang yang memakan makanan yang halal namun ia tidak mengetahui ilmunya. Dan harta tidak dapat disebut dengan harta yang halal hingga telah bersih dari enam perkara, yaitu: riba, uang haram, usaha yang haram, menipu, uang yang makruh, uang syubhat (tidak diketahui apakah uang halal atau uang haram).

Abu Abdillah As-Saji yang bernama Asli Sa'id bin Yazid pernah mengatakan: ada lima perkara yang dapat membuat ilmu seseorang dikatakan telah sempurna, yaitu: mengenal Allah SWT, mengetahui kebenaran, ikhlas dalam melakukan suatu perbuatan, berusaha untuk mengamalkan sunah rasul, dan memakan makanan yang halal. Jika orang tersebut telah kehilangan satu perkara saja maka perbuatannya tidak akan diterima.

Ketiga: Firman Allah SWT: وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ "*janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan.*" Kata خُطُوَٰتِ adalah bentuk jamak dari kata خَطوة dan خُطوة yang maknanya sama. Pen-*tashrif*-an seperti ini juga disetujui oleh Al Farra`, lalu ia menambahkan: artinya adalah jarak antara dua kaki. Sedangkan Al Jauhari mengatakan: bentuk jamak dari kata خُطوة untuk menerangkan jamak dengan jumlah yang sedikit adalah:

[464] Pendapat ini disebutkan oleh Az-Zamakhsyari dalam kitabnya *Al Kasysyaf* (1/106). Dan disebutkan pula oleh Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya (2/60).

خَطْوات, خُطُوات, dan خَطَوات. Adapun untuk menerangkan jamak dengan jumlah yang banyak digunakan kata خُطًا. Sedangkan kata خَطوة hanya digunakan jika langkah yang dilakukan hanya sekali saja, bentuk jamaknya adalah خَطَوات dan خِطَاء, seperti pada kata رَكْوَة yang bentuk jamaknya adalah رِكَاء.

Bacaan dalam mushaf Utsmani ini berbeda dengan yang dibaca oleh Abu As-Sammal Al Adawi dan Ubaid bin Umair, mereka membacanya خَطَوات. Dan diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib, Qatadah, A'raj, Amru bin Maimun, dan A'masy, mereka membacanya خُطُؤات.[465]

Namun, Al Akhfasy membantah mereka, ia mengatakan: jika mereka membacanya demikian maka bentuk tunggalnya adalah خَطِيئة dari kata الخطأ (kesalahan) bukan dari kata الخطو (langkah).

Makna dari kalimat ini adalah: janganlah kamu mengikuti langkah dan perbuatan syetan. Dan setiap perbuatan yang tidak ada dalam syariat maka perbuatan itu nisbatnya kepada syetan. Sedangkan Ibnu Abbas mengartikan خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ adalah perbuatan-perbuatan syetan. Berbeda dengan Mujahid yang mengartikannya dengan: kesalahan-kesalahan syetan. Berbeda lagi dengan penafsiran As-Suddi, ia mengartikannya dengan: mentaati syetan. Lain lagi dengan Abu Mijliz yang menafsirkan: maknanya adalah bernazar pada perbuatan maksiat.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Yang benar adalah, lafazh ini sangat umum, mencakup segala hal yang tidak ada dalam òunah dan syariat Islam, yang biasa disebut dengan bid'ah dan perbuatan maksiat.

Adapun mengenai pendapat yang mengartikan kata ٱلشَّيْطَٰنِ telah kami bahas sebelumnya.

[465] Kedua bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya (20/61-62).

Keempat: Firman Allah SWT: إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ "*karena sesungguhnya syetan adalah musuh yang nyata bagimu.*" Pada ayat ini Allah SWT memberitahukan bahwa syetan adalah musuh, dan tentu saja pemberitahuan dari Allah SWT adalah benar dan terpercaya. Oleh karena itu, bagi setiap makhluk yang memiliki akal semestinya berhati-hati dalam menghadapi musuh ini, yang telah jelas sekali permusuhannya dari zaman nabi Adam AS. Syetan telah berusaha sekuat tenaga, mengorbankan jiwa dan sisa hidupnya untuk merusak keadaan anak cucu Adam AS.

Allah SWT telah memperingatkan seluruh manusia untuk berhati-hati terhadapnya, dalam firmanNya disebutkan: وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ "*Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan adalah musuh yang nyata bagimu.*" إِنَّمَا يَأۡمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلۡفَحۡشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ "*Sesungguhnya syetan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 169)

Allah SWT juga berfirman, ٱلشَّيۡطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلۡفَقۡرَ وَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡفَحۡشَآءِ "*Syetan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 268)

Allah SWT juga berfirman, وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا "*Dan syetan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 60)

Allah SWT juga berfirman,

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ

"*Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 91)

Allah SWT juga berfirman, إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ "*Sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata (permusuhannya).*" (Qs. Al Qashash [28]: 15)

Allah SWT juga berfirman, إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ "*Sesungguhnya syetan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh (mu), karena sesungguhnya syetan-syetan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.*" (Qs. Faathir [35]: 6)

Semua ayat ini adalah peringatan keras dari Allah SWT kepada manusia, dan masih banyak lagi ayat yang lainnya.

Abdullah bin Umar mengatakan: sesungguhnya iblis itu terikat di bagian bumi paling bawah, dan jika ia bergerak maka setengah atau lebih kejahatan yang ada di dunia adalah berasal dari gerakannya.

Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Malik Al Asy'ari,[406] dalam riwayat itu disebutkan: "..*dan kalian juga diperintahkan untuk selalu mengingat Allah, karena perumpamaan orang yang mengingat Allah adalah seperti seseorang yang berlari sangat cepat karena di kejar oleh musuhnya, maka ketika ia berada di sebuah tempat yang aman maka ia tidak mungkin di kejar lagi. Begitu pula seorang hamba yang selalu mengingat Allah, ia akan selalu terjaga dari (godaan dan tipu daya) syetan..*" At-Tirmidzi mengomentari, hadits ini termasuk hadits hasan *shahih* gharib.

Firman Allah:

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

[406] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Perumpamaan, bab: Hadits-hadits tentang Perumpamaan Shalat, Puasa, dan Sedekah (5/149, hadits no. 2863).

***"Sesungguhnya syetan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui."* (Qs. Al Baqarah [2]:169)**

Untuk ayat ini dibahas beberapa masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ "*Sesungguhnya syetan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji.*" Makna dari kata السوء sendiri adalah membuat sedih. Kata ini digunakan untuk makna jahat atau buruk karena jika diperbuat maka ia akan membuat sedih dan akibat yang akan diterimanya. Dalam ayat yang lain disebutkan, سِيٓـَٔتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ "*Orang-orang kafir itu menjadi muram.*" (Qs. Al Mulk [67]: 27)

Sedangkan kata ٱلْفَحْشَآءِ makna asalnya adalah buruk rupa, kemudian kata ini digunakan untuk keburukan yang lainnya. Adapun syariat ini diturunkan untuk menetapkan segala sesuatu yang baik dan buruknya, dan setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat maka perbuatan itu adalah sesuatu yang buruk.

Berbeda dengan Muqatil, ia mengatakan: seluruh kata ٱلْفَحْشَآءِ yang disebutkan di dalam Al Qur`an menunjukkan makna zina, kecuali firman Allah SWT: ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ "*Syetan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 268)

Saya (Al Qurthubi) katakan: untuk hal ini dikatakan, perbedaan antara kata بِٱلسُّوٓءِ dan ٱلْفَحْشَآءِ pada ayat ini adalah: kata بِٱلسُّوٓءِ menunjukkan pada perbuatan buruk yang tidak ada *had* (hukuman duniawi)nya sedangkan kata وَٱلْفَحْشَآءِ memiliki *had*.[467] Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. *Wallahu a'lam.*

---

[467] Arti pendapat ini adalah: bahwasanya kata 'perbuatan jahat' mencakup seluruh bentuk maksiat, berbeda dengan kata 'perbuatan keji' yang tidak mencakup keseluruhannya.

Kedua: Firman Allah SWT: وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ *"dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui."* Ath-Thabari mengatakan: maksud dari mengatakan di sini adalah memperolok atau yang semacamnya, yakni mengatakan sesuatu yang telah diharamkan atau merendahkan secara syar'i.

Kalimat وَأَن تَقُولُواْ berada pada tempat yang ber*harakat fathah*, karena kalimat ini adalah sambungan dari kalimat بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ.

Firman Allah:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۗ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah". Mereka menjawab: "(Tidak) tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) kakek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun kakek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk." **(Qs. Al Baqarah [2]:170)**

Dalam ayat ini terdapat tujuh masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ *"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah". Mereka menjawab: "(Tidak) tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) kakek moyang kami."* Maksud dari kata هُمْ (mereka) di sini adalah kaum kafir arab jahiliyah. Berbeda dengan Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan pada kaum Yahudi. Sedangkan Ath-Thabari berpendapat: bahwa kata 'mereka' pada ayat ini adalah rujukan dari kata 'manusia' pada ayat, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ *"Hai*

manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan." Ada pula yang berpendapat bahwa kata 'mereka' di sini merujuk pada kata مَن pada ayat, وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ "*Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah.*"

Adapun kata ٱتَّبِعُوا (ikutilah) pada ayat ini maknanya adalah: menerimanya dengan tulus dan melakukannya. Sedangkan makna dari kata أَلْفَيْنَا (dapati) adalah melihat apa yang dilakukan oleh kakek moyang mereka.

Kedua: Firman Allah SWT: أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ "*(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun kakek moyang mereka itu.*" Huruf *alif* pada awal kalimat adalah kata tanya. Sedangkan *huruf wau* setelahnya menempati posisi *harakat fathah* karena ia adalah *huruf 'ataf* (kata sambung), yang menyambungkan kalimat pertama dengan kalimat selanjutnya. Maknanya adalah, penjelasan tentang kesesatan dalam melakukan sesuatu jika perbuatan tersebut hanya *taklid* buta (hanya mengikuti saja), walaupun kakek moyang mereka melakukannya tanpa dasar apapun. Dengan demikian perbuatan mereka itu telah salah kaprah seperti halnya kakek moyang mereka.

Catatan: Para ulama mengatakan bahwa kekuatan lafazh ayat ini menunjukkan betapa *taklid* buta adalah perbuatan sesat. Dalilnya adalah,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ

"*Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". Mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak*

(pula) mendapat petunjuk?." (Qs. Al Maa`idah [5]: 104)

Ayat 170 dan ayat 169 ini sangat berkaitan dengan ayat sebelumnya (168). Yaitu, bahwa Allah SWT Memberitahukan tentang kebodohan orang arab jahiliyah mengenai pikiran dan akidah mereka. Mereka beralasan bahwa yang mereka lakukan hanyalah mengikuti apa yang telah dilakukan oleh kakek moyang mereka, padahal Allah SWT telah mengutus rasul-Nya untuk menjelaskan semua kesalahan yang mereka ikuti. Oleh karena itu, rujukan yang paling benar untuk *dhamir* هُمْ pada ayat ini adalah kata 'manusia' pada dua ayat sebelumnya.

Ketiga: Dengan ayat ini para ulama meng*qiyas*kan (menyamakan hukum) larangan *taklid* dengan larangan Allah SWT kepada kaum kafir, dalam hal mengikuti apa yang disalah persepsikan oleh kakek moyang mereka, dan mengikuti kakek moyang mereka dalam hal kekafiran dan kemaksiatan.

Alasannya adalah, karena *taklid* dalam beragama menyimpang salah satu dasar dari dasar-dasar agama dan mencoreng kesucian kaum muslim. Adapun jika taklid tersebut berasal dari cabang atau ranting dasar-dasar agama tadi, maka tidak mengapa.

Keempat: Menurut para ulama, hakikat *taklid* adalah menerima apa adanya. Oleh karena itu, barangsiapa yang menerima sabda Rasulullah SAW tanpa memperhatikan mu'jizat yang diberikan kepada beliau disebut dengan *muqallid* (orang yang hanya ikut-ikutan saja). Namun apabila orang tersebut memperhatikan mu'jizat rasul, maka ia tidak disebut dengan *muqallid*.

Dari segi bahasa, kata *taklid* ini diambil dari makna tali kekang, yakni tali kekang yang digunakan untuk mengikat seekor kuda atau unta. Orang-orang arab sudah terbiasa mengatakan unta itu *qalladat* (penurut) jika unta tersebut diberikan seutas tali di lehernya untuk dikendalikan.

Seakan orang-orang yang ber*taklid* dalam agama menyerahkan seluruh

perihalnya kepada orang yang menunggganginya, bagaimana dan kapan pun tuannya berkehendak.

***Kelima*:** Sebenarnya *taklid* bukanlah cara untuk menggapai suatu ilmu, dan tidak juga sebagai penghubung untuk ilmu tersebut. Tidak dalam masalah cabang, apalagi masalah dasar agama. Ini adalah pendapat para ulama dan cendikiawan. Berbeda dengan yang disebutkan dari Juhhal Al Hasyawiyah dan Ats-Tsa'labiyah, mereka mengatakan bahwa *taklid* adalah sebuah cara untuk mengetahui kebenaran. Oleh karena itu, menurut mereka *taklid* itu adalah wajib hukumnya. Sedangkan penelitian dan mencari lebih dalam lagi hukumnya haram. Sandaran mereka cukup dengan yang dituliskan pada kitab-kitab yang menjelaskan dasar agama mereka.

***Keenam*:** Orang yang awam yang tidak pandai menyimpulkan suatu hukum dasar dalam agama, karena ketidakcakapannya terhadap apa yang tidak diketahuinya dari permasalahan agamanya, diwajibkan untuk mencari seorang ulama di daerahnya agar ia dapat bertanya tentang hukum sesuatu dan melaksanakan yang difatwakan kepadanya. Hal ini diisyaratkan oleh Allah SWT dalam firmanNya, فَسْئَلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ "*Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui*." (Qs. An-Nahl [16]:43), (Qs. Al Anbiyaa` [21]:7)

Orang awam tersebut juga diwajibkan untuk berijtihad (memilih dengan cara berpikir) dan mendapatkan ulama tersebut yang dapat dipercaya dalam menetapkan fatwanya itu.

Sedangkan untuk ulama yang diikuti oleh para orang awam juga diwajibkan untuk meneliti dalil yang dimilikinya dan mendiskusikannya dengan ulama lainnya. Ia harus terus memperbaharui dan menambah wawasan serta pengetahuannya hingga ia bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan darinya. Namun, para ulama juga harus memperhatikan waktu, agar hukum yang ingin ditetapkan sesuai dengan saat hukum itu diperlukan.

Pendapat ini disampaikan oleh Qadhi Abu Bakar dan yang lainnya.

Ketujuh: Ibnu Athiyah berkata[468]: para ulama sepakat bahwa *taklid* dalam akidah itu batil. Namun pendapat ini dibantah oleh Qadhi Abu Bakar bin Arabi, Abu Amru Utsman bin Isa bin Darbas pengikut madzhab Syafi'i. Ibnu Darbas dalam kitabnya *Al Intishar* mengatakan: sebagian orang ada yang berpendapat bahwa *taklid* pada masalah tauhid diperbolehkan, namun sayangnya pendapat ini salah besar, karena Allah SWT berfirman, إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ "*Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama.*" (Qs. Az-zukruuf [43]: 23-24), lalu Allah SWT mengecam *taklid* mereka terhadap kakek moyang mereka ini dan penolakan mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh utusan Allah SWT, seperti yang dilakukan oleh orang-orang arab jahiliyah yang mengikuti hawa nafsu mereka dalam taklid terhadap para pemuka mereka dan menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW.

Kecaman ini tidak lain karena setiap *mukallaf* (kaum muslim yang akil baligh) berkewajiban untuk mempelajari masalah tauhid ini. Pelajaran ini tidak mungkin akan didapatkan kecuali dengan menelitinya melalui Al Qur`an dan Sunnah rasul, seperti yang telah kami jelaskan para ayat-ayat tauhid.

---

[468] Lihat tafsir Ibnu Athiyah (2/63). Namun ungkapan Ibnu Athiyah yang menyatakan bahwa para ulama telah sepakat dalam hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, karena dalam hal ini para ulama terpisah dalam 3 pendapat.

Pertama, *taklid* dalam masalah akidah dan dasar agama tidak diperbolehkan. Pendapat ini diikuti oleh kebanyakan para ulama (jumhur ulama).

Kedua, *taklid* dalam masalah akidah dan dasar agama diperbolehkan. Pendapat ini disampaikan oleh Ar-Razi dari beberapa ulama salaf, dan Amidi menisbatkan pendapat ini kepada Ubaidillah bin Hasan Al Anbari, Al Hasyiwiyah, dan At-Ta'limiyah.

Ketiga, meneliti masalah akidah hukumnya haram, yang wajib adalah hanya *taklid* saja.

Lihat perbedaan pendapat mengenai masalah ini pada kitab *Al Mahshul* karya imam Razi (2/539), kitab *Al Ahkam* karya Amidi (4/193), dan kitab *Tabshir An-Najba'bi Haqiqati Al Ijtihad wa At-Taklid wa Al Ifta* (hal. 23).

Ibnu Darbas menambahkan: para pengikut kesesatan ini banyak sekali menyebutkan bahwa orang yang berpegang pada Al Qur`an dan Sunnah adalah orang yang *muqallid*, betapa salah kaprahnya mereka. Yang lebih pantas disebut dengan *muqallid* adalah diri mereka sendiri, karena mereka telah menerima begitu saja apa yang telah dikatakan oleh pemimpin atau tuan mereka, walaupun perkataan itu menyimpang Al Qur`an, Sunnah nabi, dan ijma para sahabat. Mereka itu termasuk orang-orang yang dikecam oleh Allah SWT, perhatikanlah firmanNya berikut ini, وَقَالُوا رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠ ۝ رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا "*Dan mereka berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka adzab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 67-68)

Juga firman Allah SWT: إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقْتَدُونَ "*Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka.*" (Qs. Az-Zukhruuf[43]: 23). Setelah itu Allah SWT berfirman kepada rasulNya, قَٰلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ "*(Rasul itu) berkata: "Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?" Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya.*" (Qs. Az-Zukhruuf [43]: 24) Kemudian Allah SWT juga berfirman kepada Rasulullah SAW فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ "*Maka Kami binasakan mereka maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.*" (Qs. Az-Zukhruuf [43]: 25)

Allah SWT telah menjelaskan bahwa hidayah itu adalah yang dibawa oleh para rasulNya, dan bukan seperti yang dikatakan para pendahulu mereka. Perhatikanlah perbedaan antara ucapan para pengikut rasul yang mengatakan:

sesungguhnya kami melihat para imam kami, orang tua kami, dan kaum muslim seluruhnya selalu merujuk kepada Al Qur`an, Sunnah, dan ijma para salafussalih, dengan ucapan mereka yang mengatakan: sesungguhnya kami hanya mengikuti dan taat kepada orang tua kami, para pemimpin kami, dan pendahulu kami, secara tekstual.

Perbedaan kedua pengikut ini adalah: kalau pengikut yang pertama, mereka menisbatkan perkataan mereka kepada wahyu Allah SWT dan kepada ajaran yang dibawa nabi SAW adapun yang kedua, mereka menisbatkan kebohongan mereka kepada para pembawa kebatilan, lalu para pengikut menambahkan kesesatan yang mereka bawa.

Bukankah Allah SWT telah memuji nabi Yusuf AS. di dalam Al Qur`an, yaitu dalam firmanNya,

إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَٰفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ

"*Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. Dan aku mengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tiadalah patut bagi kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya).*" (Qs. Yuusuf [12]: 37-38). Karena yang beliau ikuti adalah kakek moyangnya yang juga para nabi itu yang jalannya selalu diterangi oleh wahyu Allah SWT, yaitu jalan agama Allah SWT yang telah diridhai olehNya, maka keikutannya adalah sifat yang mulia, tidak seperti kaum kafir yang mengikuti kakek moyang mereka yang berjalan tanpa hidayah dan petunjuk dari Allah SWT

Ibnu Al Hashar mengatakan bahwa dalam agama Islam, permasalahan seperti ini muncul pada zaman pemerintahan khalifah Al Ma'mun tahun 200-an hijriah. Pada saat itulah diterbitkannya buku-buku tentang perbedaan pendapat mengenai penciptaan alam dan yang lainnya. Mereka membahas tentang,

apakah alam ini memang telah ada ataukah baru diciptakan? Lalu mereka juga berselisih pendapat tentang zat penyokong kehidupan, semisal tanah, air, udara, dan lain sebagainya. Disinilah bermunculan para *mubtadi'in* (pembaharu yang menyesatkan) yang menciptakan istilah baru untuk mengasingkan istilah yang diusung oleh para ahlussunnah. Mereka juga berusaha untuk menanamkan keragu-raguan dalam hati kaum muslim yang awam. Hingga akhirnya mereka memiliki pengikut dan ajaran tersendiri. Para pemimpin pun pada saat itu terpengaruh pada penyesatan mereka, bahkan khalifah kala itu menetapkan bahwa Al Qur`an termasuk makhluk ciptaan Allah SWT, dan memaksa kaum muslim untuk mengikuti ketetapannya.

Kemudian, kaum muslim yang masih berpegang teguh pada ajaran salafussalih mengirimkan ulama ahlussunnah seperti syaikh Abu Hasan Al Asy'ari, Abdullah bin Kullab, Ibnu Mujahid, Muhasibi, dan yang lainnya, untuk menentang istilah baru yang mereka bawa. Lalu mereka melawan dan berperang dengan pedang ditangan mereka.

Seperti itulah perjuangan yang dilakukan oleh kaum muslim yang masih berpegang teguh pada Al Qur`an dan Sunnah, mereka menolak untuk dimasuki istilah baru oleh orang-orang yang menyimpang dari agama. Mereka tidak ingin ajaran yang diajarkan oleh orang-orang salaf kepada mereka menjadi punah atau tergantikan dengan istilah yang baru.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Jika pada zaman sekarang ada seseorang yang bangkit melawan istilah yang bertentangan dengan agama, maka derajatnya hampir menyerupai derajat para nabi. Sedangkan bagi orang yang hanya bergulat dengan istilah yang diusung para ahli ilmu kalam namun tidak memperhatikan dalil dari Al Qur`an dan Sunnah, dan ia sama sekali tidak mengetahui kebenaran kecuali dari istilah-istilah baru itu, maka ia termasuk orang yang dikecam, karena ia tidak ada bedanya dengan ahli ilmu kalam pada masa lalu. *Wallahu a'lam.*

Adapun jika pendiskusian atau perdebatan yang dilakukan dengan menggunakan dalil dan petunjuk Al Qur`an dan Sunnah maka itulah yang

sebenarnya diinginkan dan diterangkan dalam Al Qur`an. *Insya Allah* kami akan menjelaskannya lagi.

Firman Allah:

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ۚ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾

"Dan perumpamaan (orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti."

(Qs. Al Baqarah [2]:171)

Pada ayat ini Allah SWT menyamakan antara pendakwah dan penyeru orang-orang kafir, yakni nabi Muhammad SAW dengan penggembala yang memanggil domba dan untanya. Hewan-hewan tersebut hanya dapat mendengar suara panggilannya saja, mereka tidak dapat memahami apa yang diucapkan sang penggembala. Begitulah kira-kira penafsiran yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, As-Suddi, Az-Zujaj, Al Farra`, dan Sibawaih. Ini adalah penafsiran singkatnya.

Sibawaih menambahkan: ayat ini sebenarnya tidak menekankan perumpamaan pada pemanggil, yang ditekankan di sini adalah yang dipanggil. Yakni: begitulah permisalanmu wahai Muhammad, sedangkan permisalan orang-orang kafir itu seperti hewan yang digembalakan, mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan panggilan tersebut.

Berbeda dengan penafsiran Ibnu Zaid, Quthrub, dan Ath-Thabari. Ibnu Zaid menafsirkan: maknanya adalah, perumpamaan orang-orang kafir yang memanggil Tuhan mereka yang tidak mampu bergerak itu seperti orang yang berteriak ditengah malam, yang hanya dijawab oleh suara gema sendiri saja.

Ia berteriak namun tidak ada yang mendengarkannya, adapun yang menjawabnya tidak memiliki hakikat dan tidak bermanfaat sama sekali.

Sedangkan Quthrub menafsirkan: maknanya adalah, perumpamaan orang-orang kafir yang memanggil sesuatu yang tidak dapat dimengerti panggilan mereka, yakni berhala mereka, seperti penggembala yang memanggil dombanya, namun penggembala tersebut tidak tahu dimana dombanya berada.

Sementara Ath-Thabari menafsirkan: maksudnya adalah, perumpamaan orang-orang kafir yang memanggil Tuhan mereka seperti penggembala yang memanggil gembalaannya dari tempat yang jauh. Sampai-sampai karena terlalu jauhnya penggembala tersebut, hewan gembalaannya tidak mendengar panggilan itu. Oleh karena itu, teriakan penggembala sama sekali tidak bermanfaat kecuali hanya membuatnya letih dan menjadikan suaranya terdengar parau.

Pada ketiga tafsiran ini, yang diserupakan adalah orang-orang kafir, dengan penggembala yang berteriak, sedangkan yang diteriaki adalah berhala dan sesembahan mereka.

Al Qutabi mengatakan bahwa orang-orang arab sudah terbiasa mengambil permisalan orang yang bodoh dengan penggembala domba, sampai-sampai mereka mengatakan bahwa tidak ada yang lebih bodoh dari penggembala domba. Oleh karena itu, jika ada yang menafsirkan ayat dengan makna seperti ini dapat disebut dengan madzhab (yang layak untuk diikuti oleh orang lain), hanya saja sayangnya sepengetahuan kami tidak ada satu pun dari para ulama yang menafsirkan seperti itu.

Dalam bahasa arab, kata دُعَآءً biasanya digunakan untuk panggilan yang jauh, sedangkan kata وَنِدَآءً biasanya digunakan untuk panggilan yang dekat.

Oleh karena itu, biasanya panggilan untuk shalat (adzan) menggunakan kata نِدَآءً karena adzan ditujukan untuk orang-orang yang jauh.

Kemudian, pada ayat ini Allah SWT menyerupakan orang-orang kafir dengan orang-orang yang tuli, bisu, dan buta, seperti yang telah kami uraikan

pada awal surah ini.

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah."

(Qs. Al Baqarah [2]:172)

Ayat ini adalah penekanan dari ayat perintah sebelumnya (yakni ayat: "*Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik*"). Namun pada ayat ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman saja, sebagai keutamaan keimanan mereka.

Adapun makna 'makan' di sini adalah mengambil manfaat dengan segala bentuknya. Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah seperti kata makan biasanya.

Dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan sebuah riwayat[469] dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.

---

[469] HR. Muslim pada pembahasan tentang Zakat, bab: Penerimaan Sedekah dari Penghasilan yang Halal dan Penerapannya (2/702, hadits no. 1014).

"Wahai manusia, sesungguhnya Allah ta'ala adalah baik (suci), dan ia tidak menerima kecuali yang baik (halal). Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman (untuk memakan makanan) seperti yang diperintahkan kepada para rasul-Nya. Allah berfirman, 'Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan,' (Qs. Al Mu'minuun [23]: 51) *dan Allah juga berfirman, 'Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 172). *Kemudian, jika ada seorang laki-laki yang telah lama menempuh perjalanan jauh (untuk menjalankan suatu ibadah), rambutnya pun telah kusut dan tubuhnya penuh dengan debu (akibat perjalanannya itu), lalu ia menengadahkan tangannya ke atas langit seraya berdoa: ya Tuhanku, ya Tuhanku, namun (ia memakan) makanannya dari yang haram, (ia meminum) minumannya dari yang haram, (ia mengenakan) pakaiannya dari yang haram, dan penghasilannya pun dari yang haram. Lalu apakah dengan begitu doanya akan dijawab?."*

Adapun makna syukur pada firman Allah SWT: وَٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ *"Dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah,"* kami sebelumnya telah membahas masalah ini, sebaiknya kami tidak mengulang tafsirannya.

Firman Allah:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa

(memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
(Qs. Al Baqarah [2]:173)

Dalam ayat ini terdapat tiga puluh empat masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ "*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai.*" Kata إِنَّمَا di sini adalah kata tema untuk membatasi sesuatu, yang terdiri dari penetapan dan peniadaan. Maknanya, ayat ini menetapkan hukum dari apa yang disebutkan, dan meniadakan hukum dari apa yang tidak disebutkan. Dan ayat ini khusus membatasi sesuatu yang diharamkan, apalagi ayat ini disebutkan setelah ayat penghalalan, yaitu firman Allah SWT: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ "*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.*" Ayat ini menghalalkan semua makanan, lalu setelahnya disebutkanlah pembatasan dengan kata إِنَّمَا untuk pengharamannya. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan dua hal, yang pertama adalah pembatasan untuk penghalalan secara keseluruhan tadi, dan yang kedua adalah tidak ada pengharaman untuk makanan selain dari yang disebutkan pada ayat ini.

Ayat ini diturunkan kala nabi Muhammad SAW telah hijrah ke kota Madinah (madani). Dan ayat ini ditekankan juga oleh ayat lainnya (sebuah riwayat mengatakan bahwa ayat ini diturunkan di padang Arafah), yaitu firman Allah SWT,

قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"*Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak*

memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al An'aam [6]: 145). Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Al Arabi.[470] *Insya Allah* kami akan membahas ayat ini pada surah Al An'aam.

Kedua: Kata ٱلْمَيْتَةَ ber*harakat fathah* karena ia berposisi sebagai *maf'ul* dari kata حَرَّمَ. Sedangkan kata مَا bisa bermakna 'seluruh' atau bisa juga bermakna 'yang', jika dipisahkan penulisannya.

Berbeda dengan bacaan Ibnu Abi Ablah yang membaca kata-kata ٱلْمَيْتَةَ, وَٱلدَّمَ, dan وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ dengan *harakat dhammah*, ia beralasan karena kata-kata tersebut adalah *khabar* (predikat) dari kata إِنَّ, sedangkan kata حَرَّمَ memiliki *dhamir mustatir* yang kembali pada makna 'yang'. Dalilnya adalah firman Allah SWT pada ayat lain, إِنَّمَا صَنَعُوا۟ كَيْدُ سَـٰحِرٍ "*Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka).*" (Qs. Thaahaa [20]: 69)

Sedangkan Abu Ja'far membaca kata حَرَّمَ dengan bentuk pasif, yaitu dengan men*dhammah*kan huruf *haa*nya dan meng*kasrah*kan huruf *ra`* (حُرِّمَ). Begitu juga dengan kata-kata ٱلْمَيْتَةَ, وَٱلدَّمَ, dan وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ, semuanya menggunakan *harakat dhammah*. Entah itu karena memang sebagai *naib fa'il* (pengganti pelaku), atau karena ia berposisi sebagai *khabar* (predikat) dari kata إِنَّ.

Lain lagi dengan Abu Ja'far Al Qa'qa, ia membaca kata ٱلْمَيْتَةَ dengan menggunakan *tasydid* pada huruf *ya`*[471]. Imam Ath-Thabari mengatakan

[470] Lihatlah kitab *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi (1/51).

[471] Bacaan Abu Ja'far dengan menggunakan *tasydid* ini adalah bacaan yang mutawatir, seperti yang disebutkan dalam kitab *taqrib an-nasyr* (hal. 95).

bahwa sebagian besar ahli bahasa arab mengatakan bahwa مَيْت dan مَيِّت adalah dua kata yang berbeda. Sedangkan Abu Hatim dan beberapa orang lainnya berpendapat jika untuk sebutan orang yang telah meninggal, maka keduanya boleh digunakan yang mana saja. Namun jika untuk sebutan orang yang belum meninggal, maka tidak disebut dengan مَيْت (*sukun* pada huruf *ya`*). Dalilnya adalah firman Allah SWT, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ "*Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula).*" (Qs. Az-Zumar [39]: 30)

***Ketiga*:** Makna ٱلْمَيْتَةَ (bangkai) adalah: jasad yang telah dipisahkan dari nyawanya tanpa ada maksud untuk disembelih atau dikurban. Dan juga binatang mati yang tidak halal dimakan, walaupun disembelih. Seperti misalnya binatang buas, ataupun yang lainnya. *Insya Allah* keterangannya akan kami jelaskan pada surah ini dan pada surah Al An'aam nanti.

***Keempat*:** Ayat ini sebenarnya untuk umum, yakni untuk seluruh jenis bangkai. Namun, ada sebuah hadits yang men-*takhsis*-nya[472] yaitu sabda Rasulullah SAW, "*Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai: yaitu, ikan dan belalang. Dan (dihalalkan pula bagi kita) dua macam darah: yaitu hati dan limpa.*" HR. Ad-Daraquthni.[473] Dan dikhususkan pula oleh ayat Al Qur`an lainnya, melalui hadits Jabir dengan sanad yang shahih, hadits ini diriwayatkan oleh imam Bukhari[474] dan imam Muslim. Yaitu firman Allah SWT, أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ "*Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu.*" (Qs. Al Maidah [5]:96), Yang *insya Allah* akan kami uraikan pada tafsir ayat tersebut.

---

[472] *Takhsis* disini artinya mengubah beberapa jenisnya dari pengharaman menjadi halal.

[473] Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam kitab sunannya (4/272).

[474] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Hewan Sembelihan (3/308), dan Muslim pada pembahasan tentang Hewan Buruan (3/1536).

Sebagian besar para ulama membolehkan memakan makanan laut, yang hidup dan yang mati. Pendapat ini pula yang diikuti oleh madzhab Maliki, namun Malik sendiri enggan berkomentar tentang penghalalan babi laut, ia pernah berkata, "benarkah yang engkau katakan itu babi!" Sedangkan Ibnu Qasim berpendapat, saya menjauhkannya walaupun saya tidak menganggapnya sebagai yang diharamkan.

Kelima: Ibnu Al Arabi berpendapat[475]: Para ulama berbeda pendapat mengenai *takhsis* ayat Al Qur`an dengan hadits.[476] Walaupun mereka sepakat bahwa ayat Al Qur`an tidak boleh di-*takhsis* dengan hadits yang *dha'if* (lemah). Dan ada juga sebagian ulama yang mentakhsis ayat ini dengan hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim[477] dari Abdullah bin Ubai Aufa, ia berkata: "Kami berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak tujuh peperangan, biasanya kami hanya memakan belalang saja."

Yang terlihat jelas pada hadits-hadits ini bahwa belalang dihalalkan untuk dimakan, tidak menyebutkan bagaimana ia seharusnya mati, apakah sengaja dimatikan untuk dimakan atau memang sudah mati secara alami. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Nafi', Ibnu Abdil Hakam, dan sebagian besar ulama lainnya. Dan pendapat ini pula yang diusung oleh Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan imam lainnya. Sedangkan Malik dan sebagian besar pengikutnya melarang untuk memakan belalang jika ia mati secara alami, karena belalang ini termasuk hewan darat yang diburu, seperti layaknya kijang.

Asyhab berpendapat: jika belalang tersebut mati karena putus kaki

---

[475] Lihatlah kitab *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi (1/52).

[476] Jumhur ulama membolehkan *takhsis* ayat Al Qur`an yang umum dengan hadits, entah hadits tersebut termasuk hadits yang mutawatir (hadits yang diriwayatkan oleh lebih dari 10 perawi) ataupun hadits *ahad* (hadits yang diriwayatkan kurang dari 10 perawi). Lihatlah pendapat para ulama dan dalil mereka dalam kitab *It-Tihaf Al Anam bi Takhsis Al 'Am* karya Dr. Muhammad Hifnawi.

[477] HR. Muslim dalam kitab shahihnya (3/1546, hadits nomor 1952).

atau sayapnya, maka lebih baik untuk tidak memakannya, karena jika belalang tersebut sedang mengandung, bayi belalang yang dikandungnya masih bisa terselamatkan. *Insya Allah* kami akan lebih membahas tentang hukum belalang ini pada surah Al A'raaf.

***Keenam*:** Para ulama berbeda pendapat dalam hukum pemanfaatan bangkai atau hal yang berkaitan dengan sesuatu yang najis. Bahkan riwayat dari Malik pun menyebutkan dua pendapat mengenai hal ini, sekali waktu ia mengatakan pemanfaatannya dibolehkan, dan dilain kesempatan ia mengatakan bahwa pemanfaatan bangkai atau hal yang berkaitan dengan sesuatu yang najis tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun, bahkan ia juga tidak memperbolehkan menyirami tanaman atau memberikan minum pada hewan dengan air yang najis, atau juga memberikan makanan yang najis kepada hewan tersebut, dan tidak diperbolehkan juga untuk memberikan makanan yang sudah menjadi bangkai kepada anjing atau hewan buas lainnya, kecuali jika anjing atau hewan buas lainnya itu memakannya sendiri dan bukan diberikan maka tidak mengapa.

Dalil pembolehannya adalah sebuah riwayat dari Nabi SAW, suatu hari beliau berjalan ke rumah Maimunah dan melewati seekor bangkai domba yang diletakkan begitu saja, lalu beliau bersabda: "*Mengapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya.*" *Al Hadits*.[478]

Adapun dalil pengharamannya adalah zahir firman Allah SWT, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ "*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 3). Pada ayat ini tidak ada pengkhususan sama sekali dari pengharaman yang disebutkan dalam

---

[478] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang sembelihan, dan bab lainnya. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim pada pembahasan tentang Thaharah, hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA. Lihatlah kitab *Nashb Ar-Rayah* (1/116).

ayat tersebut. Dan tidak bisa juga dikatakan bahwa ayat ini *mujmal*, karena ayat yang *mujmal* adalah ayat yang tidak dapat dipahami maknanya secara zhahir. Padahal orang yang dapat berbahasa Arab pasti langsung mengetahui dan memahami makna dari firman Allah SWT, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ Terlebih, Rasulullah SAW juga pernah bersabda: "*Janganlah kalian mengambil manfaat apapun dari bangkai hewan.*"[479] Dan riwayat dari Abdullah bin 'Ukaim menyebutkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ.

"*Janganlah kalian mengambil manfaat apapun dari bangkai hewan, tidak kulitnya, tidak juga tulangnya*"[480] Hadits ini adalah hadits terakhir yang diriwayatkan mengenai hal ini sebelum beliau meninggal satu bulan kemudian. *Insya Allah* kami akan menguraikan hadits ini lebih lanjut dan membahasnya pada surah An-Nahl.

***Ketujuh*:** Adapun jika seekor unta dikorbankan, atau seekor sapi atau domba disembelih, lalu ternyata di dalam perutnya terdapat janin yang mati bersamanya, maka hukum memakannya diperbolehkan, tanpa harus disembelih atau dikorbankan terlebih dahulu. Kecuali jika janin ini ditemukan dalam keadaan hidup, maka wajib untuk disembelih terlebih dahulu, dan memiliki hukumnya tersendiri.

Hal ini dikarenakan janin yang telah mati yang dikeluarkan dari perut hewan yang disembelih dihukumi sebagai salah satu anggota tubuh hewan tersebut. Dan keterangan ini disimpulkan dari hukum: jika seseorang menjual

---

[479] HR. Az-Zaila'i dalam kitab *Nashb Ar-Rayah* (1/120). Lafazhnya adalah: "*Hendaknya kalian tidak mengambil manfaat apapun dari bangkai hewan.*"

[480] Hadits ini diriwayatkan oleh empat imam hadits *As-Sunan*. Imam An-Nasa'i menyebutkannya pada pembahasan tentang Hewan Sembelihan, sedangkan tiga imam yang lain menyebutkannya pada pembahasan tentang Pakaian. At-Tirmidzi mengomentari: hadits ini termasuk hadits *hasan*. Lihatlah kitab *Nashb Ar-Rayah* (1/120).

seekor domba, maka ia tidak diperbolehkan untuk memisahkan apa yang ada diperut domba tersebut, sebagaimana ia tidak boleh untuk memisahkan salah satu anggota tubuh lainnya, karena apa yang ada diperut domba diikut sertakan bersama keseluruhan domba tersebut seperti halnya anggota tubuh lainnya. Dalilnya adalah sebuah riwayat dari Jabir RA, ia berkata: suatu hari Rasulullah SAW ditanya mengenai seekor sapi dan domba yang disembelih dan seekor unta yang dikurbankan, jika didalam perutnya ada janin yang telah mati, lalu beliau bersabda: "*Jika kalian berkehendak maka nikmatilah, karena penyembelihannya mengikuti penyembelihan ibunya.*" HR. Abu Daud[481] yang serupa maknanya dari riwayat Abu Sa'id Al Khudri. *Insya Allah* penjelasan yang lebih mendetail akan kami bahas pada surah Al Maa`idah.

Kedelapan: Ada dua riwayat yang berbeda dari Malik tentang hukum kulit bangkai, apakah ia akan suci jika telah disamak terlebih dahulu?

Riwayat pertama mengatakan bahwa kulit bangkai yang disamak tidak akan mensucikannya. Riwayat ini merupakan pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Maliki. Sedangkan riwayat kedua mengatakan bahwa kulit bangkai tersebut akan suci jika telah disamak.

Adapun dalil riwayat kesuciannya adalah sabda Rasulullah SAW: "*Kulit apa saja yang disamak telah dianggap suci.*"[482] Sedangkan alasan ketidak suciannya adalah: karena kulit tersebut bagian dari bangkai yang telah mati, oleh karena itu kulit tersebut tidak dapat disucikan hanya dengan disamak saja. Hukum ini adalah hukum Qiyas terhadap dagingnya.

---

[481] HR. Abu Daud yang serupa maknanya pada pembahasan tentang Sembelihan, bab: Hadits tentang Penyembelihan Janin Hewan. (3/103, hadits nomor 2827).

[482] Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, oleh An-Nasa`i pada pembahasan tentang cabang dan ranting, imam Ibnu Majah pada pembahasan tentang pakaian, imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa*'nya, dan imam At-Tirmidzi, ia mengomentari: hadits ini termasuk hadits *hasan shahih*, serta imam hadits lainnya. Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar, oleh imam Ad-Daraquthni dalam kitab sunannya. Lihatlah kitab *Nashb Ar-Rayah* (1/115-116).

Adapun dalil hadits yang disebutkan diatas tadi mengenai kesuciannya, kemungkinan penyamakan itu hanya menghilangkan kotoran dari kulit itu saja, agar kulit tersebut dapat dimanfaatkan pada sesuatu yang kering atau untuk dijadikan tempat duduk. Atau boleh juga dijadikan tempat saluran air, jika air tersebut asalnya telah suci, dan kulit tersebut tidak merubah sifat kesucian air tersebut. Hal ini akan kami jelaskan lagi hukumnya pada tafsir surah Al Furqaan.

***Kesembilan*:** Adapun hukum rambut dan bulu hewan yang telah menjadi bangkai itu tetap suci. Dalilnya adalah sebuah riwayat dari Ummu Salamah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Dihalalkan kulit bangkai jika telah disamak, dan (dihalalkan pula) rambut dan bulu bangkai jika telah dicuci.*"[483]

Hal ini dikarenakan kulit dan rambut hewan itu suci ketika hewan tersebut masih hidup, oleh karena itu ketika telah mati pun kulit dan rambut hewan tersebut akan tetap dianggap suci. Berbeda dengan dagingnya, dalam keadaan hidup daging hewan tersebut tidak suci, maka setelah mati pun dagingnya masih tidak suci. Begitu juga dengan bulu dari bangkai hewan, ia tetap di anggap suci walaupun hewan tersebut telah mati, karena dalam keadaan hidup pun bulu hewan tidak di anggap najis.

Berbeda juga dengan hukum air susu dari hewan mamah biak atau telur dari hewan unggas yang telah mati, mereka menjadi tidak suci karena mereka menempati tempat yang dianggap najis. Adapun hukum telur dan susu itu sendiri tetap suci, jika tidak menempati tempat yang tidak najis.

Insya Allah kami akan menguraikan permasalahan ini lagi, lengkap dengan pendapat para ulama tentang hal tersebut pada surah An-Nahl.

---

[483] Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dari riwayat Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir* dari riwayat Ummu Salamah. Namun dalam hadits tersebut tidak disebutkan "*dan (dihalalkan pula) rambut..*" hingga akhir hadits. Lihatlah kitab *Jam'ul Jawami'* (hal. 877).

***Kesepuluh*:** Adapun hukum sesuatu yang kejatuhan hewan tikus kedalamnya (misalnya ke dalam air atau yang lainnya), maka tidak akan terlepas dari dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah, jika tikus itu keluar dalam keadaan hidup maka sesuatu itu tetap dianggap suci. Namun jika tikus itu keluar dalam keadaan mati maka akan terbagi lagi menjadi dua macam, yang pertama adalah jika tikus tersebut masuk kedalam zat cair (seperti air, minyak, ataupun yang lainnya) maka zat cair itu akan menjadi najis secara keseluruhan. Namun apabila tikus tersebut jatuh kepada benda yang tidak cair (seperti potongan keju, makanan, ataupun yang lainnya) maka bangkai tikus tersebut hanya membuat najis bagian yang terkena bangkainya saja, jika bagian yang terkena bangkai tersebut di buang atau di potong, maka bagian lain dari benda tersebut akan tetap suci dan dapat dimanfaatkan seperti semula.

Dalil dari hukum ini adalah sebuah riwayat dari Nabi SAW ketika beliau ditanya mengenai hewan tikus yang jatuh ke dalam mentega dan mati seketika, beliau menjawab:

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَاطْرَحُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيْقُوْهُ.

"Jika ia (mentega tersebut) keras (tidak cair), maka buanglah tikus itu dan bagian dari mentega yang terkena bangkai tikus. Namun jika ia (mentega tersebut) cair, maka tumpahkanlah (buanglah seluruhnya)."[484]

Lalu setelah itu para ulama berbeda pendapat jika benda cair tersebut dicuci. Beberapa ulama berpendapat: tidak akan menjadi suci walaupun telah di cuci. Alasannya adalah, ia telah menjadi benda cair yang najis seperti layaknya darah, minuman keras, air seni, dan benda cair najis lainnya. Sedangkan Ibnul Qasim berpendapat: ia akan menjadi suci setelah dicuci. Alasannya adalah, ia merupakan benda yang dapat dipisahkan dari najis yang terjatuh kedalamnya, seperti halnya sebuah baju misalnya. Dan hukumnya sangat

---

[484] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Makanan, bab: Jika Seekor Tikus Terjatuh ke dalam Mentega, yang serupa maknanya (3/364-365). Diriwayatkan pula oleh imam Ahmad dalam kitab musnadnya (2/233, 265, 490).

berbeda dengan hukum darah, karena darah sudah najis dari asalnya, begitu juga dengan minuman keras dan air seni, pencucian kesemua itu tidak akan menghilangkan kenajisan mereka.

***Kesebelas*:** Jika kita mengambil pendapat kedua, yaitu yang menyatakan bahwa benda cair yang terjatuhkan benda najis dapat disucikan dengan mencucinya, maka hukumnya akan kembali seperti semula dalam hal kesucian dan seluruh bentuk pemanfaatannya. Namun tetap tidak boleh di perjual belikan, karena pensucian ini tetap menjadi cela bagi sebagian orang yang merasa jijik terhadapnya, bahkan sebagian yang lain berkeyakinan bahwa benda tersebut telah menjadi najis dan diharamkan seperti yang diungkapkan pada pendapat pertama tadi. Oleh karena itu, benda cair ini tidak boleh diperjual belikan hingga dapat dihilangkan celanya seperti halnya benda-benda lain yang memiliki cela yang serupa.

Adapun sebelum disucikan dengan mencucinya maka hukum penjualannya haram, karena ia benda najis, dan benda najis tidak boleh di perjual belikan. Seperti halnya minuman keras yang diharamkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya mengenai uang hasil penjualan khamer, saat itu beliau menjawab: "*Allah melaknat orang-orang yahudi (ketika) diharamkan kepada mereka (memperjual belikan) lemak, lalu mereka mencairkan lemak tersebut (agar dapat diperjual belikan), kemudian mereka menjualnya dan memakan uang hasil penjualannya.*"[485] Jika Allah SWT mengharamkan sesuatu maka Ia akan mengharamkan juga uang dari hasil penjualannya. Begitu juga dengan benda cair yang najis dan diharamkan ini, maka menjadi haram pula lah uang dari hasil penjualannya secara nyata.

---

[485] Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi melalui beberapa riwayat, diantaranya riwayat Ahmad, Abdurrazzaq, Abu Nu'aim, Adh-Dhiya', yang kesemuanya diriwayatkan dari Anas. Imam As-Suyuthi juga menyebutkan riwayat lainnya oleh imam Ahmad, Abu Daud, Abdurrazzaq, Al Baihaqi, Adh-Dhiya', yang kesemuanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Lihatlah kitab *Al Jami' Al Kabir* (3/651, 654, 683).

Kedua belas: Para ulama juga berbeda pendapat jika seekor hewan yang halal (hewan unggas atau yang lainnya) terjatuh ke dalam sebuah tempat minuman atau makanan (atau ember ataupun yang lainnya) lalu hewan tersebut mati didalamnya. Sebuah riwayat Ibnu Wahab dari Malik menyebutkan bahwa apa yang di dalam tempat tersebut tidak boleh di makan ataupun di minum, karena ia telah menjadi najis dengan bercampurnya bangkai hewan tersebut.

Sebuah riwayat lain dari Malik yang disampaikan oleh Ibnul Qasim menyebutkan: daging hewan tersebut dapat di cuci dan di sup. Ibnu Abbas pun pernah ditanya mengenai hal ini, ia menjawab: dagingnya di cuci terlebih dahulu, lalu setelah itu boleh di makan. Dan ia juga sependapat tentang pembolehan daging itu dibuat sup. Seluruh pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Khuwaizimandad.

Ketiga belas: Adapun hukum susu dan minyak dari hewan yang mati, Syafi'i berpendapat: keduanya najis, dalilnya adalah umumnya firman Allah SWT: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ "*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai.*" Sedangkan Abu Hanifah berpendapat lain, ia mengatakan bahwa keduanya tetap suci walaupun bangkai hewan tersebut najis. Imam Malik pun sependapat dengan Abu Hanifah, keduanya tidak menjadi najis karena kematian hewan tersebut, akan tetapi keduanya menjadi najis karena menempati tempat yang najis. Maka jika tempat yang najis ini dibersihkan maka keduanya dapat menjadi suci kembali. Begitu juga dengan telur yang terdapat di dalam hewan unggas yang mati, karena telur sangat lembut didalam perut hewan unggas sebelum dikeluarkan, hukumnya seperti hukum benda cair, namun ia dapat mengeras setelah terkena udara.

Khuwaizimandad mengatakan bahwa jika ada yang mengatakan bahwa pendapat ini akan bertentangan dengan ijma yang telah di tetapkan, yaitu bahwa Nabi SAW dan kaum muslimin setelah zaman Nabi SAW memakan keju (yang berasal dari susu atau minyak hewan) yang dikirimkan oleh orang-orang *'ajam* (non arab). Dan sudah maklum adanya bahwa sembelihan orang-

orang *'ajam* adalah sembelihan yang tidak syar'i yang dihukumi sebagai bangkai yang najis. Ditambah lagi mereka juga tidak bertanya terlebih dahulu apakah keju tersebut berasal dari minyak hewan yang telah menjadi bangkai ataupun yang telah di sembelih secara syar'i.

Maka jawabannya adalah: ukuran minyak yang tercampur ke dalam susu yang dibuat keju sangatlah kecil sekali, dan najis yang sangat kecil jika tercampur dengan benda cair yang suci dengan prosentase yang sangat besar dapat di maafkan. Ini adalah salah satu jawaban dari dua riwayat. Adapun riwayat lain mengatakan: jika hal itu terjadi di awal munculnya agama Islam, maka tidak mungkin terjadi, karena para sahabat tidak mungkin memakan keju yang dikirimkan dari ranah orang-orang *'ajam*, bahwa keju pada waktu itu belum ada dan belum menjadi makanan. Namun jika hal itu terjadi pada saat agama Islam sudah menyebar ke beberapa negeri orang-orang *'ajam*, hal itu mungkin saja terjadi. Jika demikian, bagaimana kita dapat mempercayai bahwa Nabi SAW dan para sahabat beliau memakan keju, padahal keju tersebut berasal dari negeri *'ajam*, sedangkan agama Islam belum meluas saat itu!

Abu Umar mengatakan bahwa kita dibolehkan untuk memakan makanan yang diberikan dari para penyembah berhala, para penyembah api, dan penyembah lainnya yang bukan termasuk agama samawi (selain agama nashrani dan yahudi), jika makanan tersebut bukanlah hewan sembelihan, atau yang tidak perlu disembelih terlebih dahulu, kecuali keju, karena keju telah tercampur dengan minyak dari bangkai hewan.

Dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* disebutkan mengenai hukum keju dan margarin.[486] Disampaikan oleh Ismail bin Musa As-Suddi, dari Saif bin Harun,

---

[486] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Makanan, bab: Hukum Memakan Keju dan Margarin, dari Salman Al Farisi, ia berkata: suatu kali Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai keju, margarin, dan *al fira* (pakaian yang berasal dari kulit bangkai hewan), lalu beliau menjawab: "*(semua yang) halal adalah apa-apa yang dihalalkan Allah di dalam Al Qur`an, dan (semua yang) haram adalah apa-apa yang diharamkan Allah di dalam Al Qur`an. Sedangkan yang tidak disebutkan di dalam Al Qur`an maka (hukumnya) dimaafkan.*" (2/1117, hadits nomor 3367).

dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Utsman An-Nahdi, dari Salman Al Farisi, ia berkata: suatu kali Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai keju, margarin, dan *al-fira* (pakaian yang berasal dari kulit bangkai hewan), lalu beliau menjawab: "*(semua yang) halal adalah apa-apa yang dihalalkan Allah di dalam Al Qur`an, dan (semua yang) haram adalah apa-apa yang diharamkan Allah di dalam Al Qur`an. Sedangkan yang tidak disebutkan di dalam Al Qur`an maka (hukumnya) dimaafkan.*"[487]

***Keempat belas*:** Mengenai firman Allah SWT وَٱلدَّمُ (darah) pada ayat ini, para ulama bersepakat bahwa darah itu hukumnya najis dan haram, tidak boleh dimakan, dan tidak boleh dimanfaatkan dalam bentuk apapun.

Ibnu Khuwaizimandad berkata: Adapun jika darah ini nyata dan jelas sekali maka diharamkan, namun jika hanya sebagian kecilnya saja dan hampir tidak nyata maka hukumnya dimaafkan. Contoh darah yang tidak jelas adalah darah yang melekat pada daging. Dan jika darah yang tidak nyata ini terkena badan atau pakaian, maka masih dibolehkan untuk dipakai untuk shalat. Adapun alasannya adalah karena Allah SWT berfirman: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ "*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah.*" Dan di ayat yang lain Allah SWT berfirman: قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا "*Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir.*" (Qs. Al An'aam [6]: 145) Maka jelas yang diharamkan di sini adalah darah yang mengalir.

Sebuah riwayat dari Aisyah menyebutkan: "Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, kami memasak di atas *burmah* (periuk dari batu) untuk mengangkat kepucatan darah pada daging, lalu kami memakannya, dan beliau

---

[487] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Makanan, bab: Hukum Memakan Keju dan Margarin (2/1117, hadits nomor 3367).

tidak melarangnya."

Hal ini dikarenakan, terlalu teliti dalam menghilangkan semua darah adalah hal yang menyulitkan, sedangkan hal yang menyulitkan dalam agama tidak di anjurkan. Ini adalah hukum mendasar pada syariat Islam, yaitu bahwa setiap yang menyulitkan umat dalam melaksanakan ibadah atau memberatkan mereka, maka ibadah pun menjadi gugur karenanya. Bukankah dalam keadaan darurat kita boleh memakan bangkai, atau orang yang sakit boleh berbuka saat puasa, atau tayammum bagi yang sulit menemukan air, dan yang lain sebagainya.

Saya (Al Qurthubi) katakan: pada ayat ini Allah SWT menyebutkan darah secara mutlak, lalu pada ayat lainnya Allah SWT mengikatnya dengan kata "*yang mengalir*"[488], lalu para ulama berijma untuk mengikat ayat pertama dengan ayat yang kedua, dengan demikian darah yang dimaksudkan pada kedua ayat adalah darah yang mengalir, karena ijma ulama juga mengatakan bahwa darah yang menempel pada daging tidak diharamkan. Begitu juga halnya dengan hati dan limpa, para ulama pun sepakat bahwa keduanya tidak diharamkan.

Berbeda dengan darah ikan paus yang tidak melekat, para ulama sedikit berbeda pendapat. Sebuah riwayat dari Al Qabisi mengatakan bahwa darah tersebut suci, dan karena kesuciannya itu ia tidak diharamkan. Pendapat ini juga diamini oleh Ibnu Al Arabi, ia menambahkan: karena jika darah dari ikan ini najis maka akan disyariatkan untuk menyembelihnya terlebih dahulu.

Pendapat ini pula yang disampaikan oleh Abu Hanifah mengenai darah ikan paus. Dan saya pernah mendengar bahwa sebagian pengikut madzhab hanafi mengatakan: bukti bahwasanya darah ikan paus itu suci adalah, jika darah tersebut dikeringkan maka darah itu akan berwarna putih, berbeda

---

[488] Yaitu pada firman Allah SWT., قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا "*Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir.*" (Qs. Al An'am [6]:145).

dengan darah lainnya, yang jika dikeringkan maka warnanya akan menghitam. Inilah landasan mereka dalam perbedaan pendapat dengan madzhab Syafi'i.

Kelima belas: Firman Allah SWT: وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ *"dan daging babi."* Pada ayat ini Allah SWT mengkhususkan penyebutan daging babi untuk dapat menunjukkan pengharaman dzat dari hewan babi tersebut, entah itu babi yang disembelih ataupun tidak. Dan untuk meluaskan maknanya atas lemaknya, tulang rawannya, dan lain sebagainya.

Keenam belas: Para ulama sepakat bahwa lemak babi juga diharamkan. Imam Malik dan para pengikutnya berdalil, bahwa orang yang bersumpah untuk tidak memakan lemak lalu ia memakan daging, maka ia tidak melanggar sumpahnya. Namun jika ia bersumpah untuk tidak memakan daging lalu ia memakan lemak, maka ia dihukumi telah melanggar sumpahnya. Karena, penyebutan daging mencakup daging dan lemaknya, adapun penyebutan lemak tidak mencakup dagingnya. Oleh karena itu, lemak dimasukkan pada nama daging, sedangkan daging tidak dimasukkan pada nama lemak.

Pada ayat ini Allah SWT mengharamkan memakan daging babi, maka penyebutan daging di sini telah mencakup nama daging beserta dengan lemaknya, karena lemak masuk kepada sebutan daging.

Pada ayat lain Allah SWT mengharamkan bani Israil untuk memakan lemak sapi dan domba, yaitu dalam firmanNya, وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ *"Dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu."* Maka mereka tidak diharamkan memakan daging kedua hewan tersebut, karena daging tidak masuk dalam penyebutan lemak.

Oleh karena itulah Malik memisahkan antara orang yang bersumpah untuk tidak memakan lemak dengan orang yang bersumpah untuk tidak memakan daging, kecuali jika niat orang yang bersumpah untuk tidak memakan

daging ternyata bersumpah untuk tidak memakan lemaknya, maka ia tidak termasuk orang yang telah melanggar sumpahnya. *Wallahu a'lam.*

Imam Syafi'i, Abu Tsaur, dan madzhab imam Hanafi pun setuju dengan pendapat ini. Mereka mengatakan bahwa orang yang bersumpah untuk tidak memakan daging lalu ia memakan lemak, maka ia tidak dihukumi telah melanggar sumpahnya. Dan imam Ahmad juga sependapat, ia mengatakan: bahwa orang yang bersumpah untuk tidak memakan daging lalu ia memakan lemak, tidak mengapa baginya, kecuali jika pada awalnya ia berniat ingin menghindari makanan yang berlemak.

***Ketujuh belas*:** Para ulama juga tidak berbeda pendapat, bahwa hewan babi secara keseluruhan diharamkan kecuali rambutnya, karena rambut babi boleh dijadikan merjan.

Sebuah riwayat menyebutkan, bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai merjan dari rambut babi, lalu beliau bersabda: "*hal itu tidak mengapa.*"[489] Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Khuwaizimandad, ia menambahkan: karena pada masa Rasulullah SAW masih hidup ataupun setelah masa beliau telah wafat merjan nyata dilakukan. Kami tidak melihat bahwa Rasulullah SAW pernah membantahnya, juga tidak boleh para ulama yang menurunkan ajaran beliau. Dan setiap hal yang diperbolehkan oleh Nabi SAW maka hukumnya dibolehkan.

***Kedelapan belas*:** Para ulama tidak ada yang berbeda pendapat mengenai pengharaman hewan babi yang hidup di daratan. Adapun babi laut yang hidup di perairan para ulama sedikit berbeda pendapat, dan Malik menolak untuk menjawab apapun ketika ditanya mengenai hal ini, ia mengatakan: "Benarkah yang engkau katakan itu babi!", seperti yang telah

[489] Hadits ini disebutkan oleh Ad-Damiri dalam kitabnya *Hayah Al Hayawan* dari riwayat Ibnu Khuwaizimandad, ketika ia membahas masalah hewan babi darat (1/433).

kami bahas sebelumnya. *Insya Allah* kami akan membahasnya lebih mendalam lagi ketika menafsirkan surah Al Maa`idah.

***Kesembilan belas*:** Sebagian besar ahli bahasa berpendapat bahwa kata ٱلْخِنزِيرِ berasal dari empat huruf خنزر (*kha', nun, zai, ra'*). Sedangkan Ibnu Sidah meriwayatkan bahwa beberapa ahli bahasa mengatakan bahwa kata ٱلْخِنزِيرِ berasal dari kata خزر (mata yang sipit), karena begitulah kebanyakan mata hewan babi. Dengan demikian maka kata ini berasal dari tiga huruf.

Dalam kitab *Ash-Shihah* disebutkan[490] bahwa kata خزر jika digunakan untuk kata kerja maka maknanya adalah, seseorang yang memicingkan matanya untuk lebih memfokuskan pandangannya. Adapun jika digunakan untuk kata benda maka artinya adalah, mata yang sipit dan kecil. Dan ada juga yang berpendapat bahwa makna dari kata ini adalah seakan-akan seseorang yang melihat dengan ujung matanya.

Adapun bentuk jamak dari kata ٱلْخِنزِيرِ ini adalah الخنازير. Dan kata الخنازير ini dalam bahasa arab juga digunakan untuk sebutan sebuah penyakit yang terkenal, yaitu pembengkakan yang keras pada leher.

***Keduapuluh*:** Firman Allah SWT: وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ "*dan binatang (yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.*" Atau menyembelihnya dengan tidak menyebut nama Allah SWT Adapun biasanya yang menyembelih hewan dengan menyebut nama selain nama Allah SWT adalah kaum penyembah api, penyembah berhala, dan kaum sesat lainnya. Para penyembah berhala biasanya menyembelih hewan mereka untuk berhala yang mereka sembah, sedangkan para penyembah api menyembelih hewan mereka untuk api yang mereka sembah, dan orang-orang yang sesat biasanya

---

[490] Lihatlah kitab *Ash-shihah* (2/644).

tidak mempercayai sesuatu, maka mereka menyembelih hewan mereka untuk diri mereka sendiri, tanpa menyebutkan nama Allah SWT

Para ulama juga bersepakat bahwa hewan yang disembelih oleh para penyembah api yang dipersembahkan untuk api mereka, dan hewan yang disembelih oleh para penyembah berhala yang dipersembahkan untuk berhala mereka, tidak boleh untuk dimakan. Adapun jika sembelihan mereka tidak dipersembahkan untuk api dan berhala mereka, Malik dan Syafi'i tetap tidak membolehkannya. Berbeda dengan Ibnu Al Musayyab dan Abu Tsaur, mereka membolehkan jika sembelihan itu memang disembelih untuk orang Islam, atau orang Islam lah yang menyuruh mereka menyembelihnya. *Insya Allah* pada tafsir surah Al Maa'idah kami akan membahasnya secara lebih mendetail.

Adapun kata أُهِلَّ pada ayat ini maknanya adalah meninggikan suara. Maka jika seseorang mengatakan أَهَلَّ maka maknanya ia sedang meninggikan suaranya.[491] Dan jika kata ini disebutkan untuk seorang bayi yang baru saja dilahirkan maka maknanya adalah bayi tersebut berteriak ketika ia dilahirkan.

Ibnu Abbas dan beberapa orang lainnya mengatakan bahwa maksudnya adalah hewan yang disembelih dengan nama patung ataupun berhala, bukan hewan yang disembelih dengan nama Isa Al Masih (yesus). *Insya Allah* kami akan membahasnya secara mendetail pula pada tafsir surah Al Maa'idah.

Menyebutkan nama yang dimaksudkan pada sembelihan ini adalah termasuk kebiasaan orang-orang arab, lalu mereka terbiasa menggunakannya hingga sampai diibaratkan sebagai niat, yang memang itulah *illat tahrim*nya (alasan pengharamannya). Lihatlah ketika Ali bin Abi Thalib memperhatikan niat Abu Al Farazdaq ketika ia menyembelih untanya, Ali berkata: "Hewan ini termasuk hewan yang disembelih bukan dengan nama Allah" lalu orang-orang pun tidak memakan hewan sembelihan tersebut.

Ibnu Athiyah mengatakan[492]: Saya pernah mendengar riwayat dari Hasan

---

[491] Lihatlah kitab *Ash-Shihah wa Al-Lisan* (هلل).

[492] Lihatlah kitab tafsir Ibnu Athiyah (2/70).

bin Abi Hasan menyebutkan, bahwa Hasan pernah ditanya mengenai seorang wanita yang menyembelih domba untuk membuatkan mahkota bagi boneka mainannya. Kemudian Hasan berkata: Domba tersebut haram untuk dimakan, karena domba tersebut disembelih untuk sebuah berhala.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Ada sebuah riwayat yang sejalan dengan pendapat ini, yaitu yang diriwayatkan dari Yahya bin Yahya At-Tamimi yang bergelar *syaikhul muslim* (gurunya orang-orang Islam), ia pernah berkata: dari Jurair, dari Qabus, ia berkata: suatu hari ayah saya mengirim seorang perempuan untuk menghadap Aisyah, dan mengirimkan salamnya untuk ummul mukminin, lalu ia juga memerintahkan untuk bertanya kepada Aisyah mengenai shalat yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya.

Kemudian Aisyah RA, menjawab: "Shalat (yang paling sering dilakukan) Rasulullah SAW adalah shalat sunnah empat rakaat sebelum shalat Zhuhur, beliau selalu memanjangkan berdirinya dan memperlambat ruku' dan sujudnya.

Ada pula shalat yang sama sekali belum pernah ditinggalkan beliau semasa hidupnya, entah ia sedang sehat, sakit, ataupun kala bepergian, adalah shalat Sunnah dua rakaat sebelum shalat Shubuh." Kemudian salah seorang perempuan bertanya kepada Aisyah: "Wahai ummul mukminin, beberapa dari kami sering diberikan sembelihan anak unta yang disembelih oleh orang-orang asing (non muslim) ketika mereka mengadakan suatu upacara, apakah kami boleh memakannya?" Lalu Aisyah menjawab: "Adapun jika yang diberikan kepada kamu dari perayaan mereka adalah sembelihan mereka maka janganlah kamu memakannya, namun makanlah dari hasil tanaman mereka."

***Keduapuluh satu*:** Firman Allah SWT: فَمَنِ اضْطُرَّ Huruf *nun* pada kalimat ini diberikan *harakat kasrah*, karena bertemunya dua *sukun* yang tidak memungkinkan keduanya untuk dibaca dengan *sukun*. Dan makna sesungguhnya tidak hanya bagi orang yang keadaan terpaksa saja, namun di*idhmar*kan menjadi: orang yang dalam keadaan terpaksa untuk memakan atau memanfaatkan semua yang diharamkan ini.

Kata اُضْطُرَّ sendiri adalah bentuk افتعل dari ضرورة (darurat).

Kata اُضْطُرَّ ini adalah bacaan yang sebenarnya. Sedangkan Ibnu Muhaishin membacanya dengan meng*idgham*kan huruf *dhad* pada huruf *tha'*, menjadi: فمن اطُّر. Dan Abu Sammal membaca huruf *tha'*nya dengan menggunakan harakan kasrah, yakni فمن اطِّر.

Keduapuluh dua: Keadaan darurat (terpaksa) terbagi menjadi dua macam, yang pertama adalah dengan paksaan seseorang yang zhalim, dan yang kedua adalah dengan paksaan rasa lapar yang teramat sangat.

Adapun yang disepakati oleh jumhur ulama dan ahli fikih dalam memaknai ayat ini adalah orang yang dipaksa oleh rasa kelaparannya, dan pendapat inilah yang paling benar. Ada juga beberapa ulama yang berpendapat bahwa maknanya adalah orang yang dipaksa oleh orang lain untuk memakan makanan yang haram ini. Dan Mujahid juga mengatakan bahwa maknanya adalah seperti orang yang menjadi tahanan musuhnya lalu dipaksa untuk memakan daging babi dan perbuatan maksiat lainnya. Hanya saja, paksaan ini dapat dilakukan jika ada rasa khawatir bahwa jiwanya adalah sebagai gantinya.

Rasa lapar juga terbagi menjadi dua, entah rasa lapar itu berkepanjangan ataupun hanya terjadi sesekali saja. Jika rasa lapar yang dirasakan oleh seseorang itu berkepanjangan, maka para ulama sepakat bahwa ia dibolehkan untuk memakan bangkai hingga ia merasa kenyang. Hanya saja, ia tidak diperbolehkan untuk memakannya jika ia masih dapat menemukan harta muslim lain yang tidak mengakibatkan tangannya sampai dipotong (melewati nashab potong tangan akibat mencuri). Seperti misalnya memakan kurma orang lain yang masih berada di dahannya, ataupun memakan hewan yang mungkin sedang digembalakan oleh muslim lainnya, ataupun makanan lainnya yang tidak akan berakibat potong tangan ataupun berpengaruh buruk terhadapnya.

Tidak ada satu pun ulama yang berbeda pendapat dengan pendapat ini, dalilnya adalah sebuah hadits dari Abu Hurairah, ia berkata: Pada suatu

hari kami bersama-sama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, lalu kami menemukan seekor unta yang terikat disamping sebuah pohon, lalu kami pun mengikatkannya pada pohon tersebut, kemudian setelah itu Rasulullah SAW memanggil kami dan kami pun menemui beliau dan menceritakan hal tadi, lalu kami semua mendatangi unta tersebut dan Rasulullah SAW bersabda: "*Sesungguhnya unta ini milik salah satu keluarga muslim, unta ini adalah makanan dan barakah yang diberikan Allah SWT kepada mereka. Apakah kalian akan merasa senang jika kalian kembali kepada barang bawaan kalian lalu kalian tidak menemukannya, apakah kalian akan menganggapnya suatu keadilan?*" para sahabat pun menjawab: "Tidak." Rasulullah SAW berkata lagi: "*Begitulah halnya dengan (unta) ini.*" Kemudian para sahabat bertanya: "Lalu bagaimana jika kami memerlukan makanan dan minuman?" Rasulullah SAW menjawab: "*Makanlah (sesuai yang kalian perlukan) namun jangan dibawa sisanya, dan minumlah (sesuai yang kalian perlukan) namun jangan dibawa sisanya.*" Hadits ini diriwayatkan oleh imam Ibnu Majah.[493] Lalu Ibnu Majah mengomentari hadits ini: Beginilah naskah asli yang aku dapatkan.

Adapun riwayat dari Ibnu Al Mundzir menyebutkan: Kemudian para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, lalu apa yang dihalalkan bagi kami dari harta saudaranya seagama jika ia dalam keadaan terpaksa?" Rasulullah SAW menjawab: "*Makanlah (sesuai yang ia perlukan) namun jangan dibawa sisanya, dan minumlah (sesuai yang ia perlukan) namun jangan dibawa sisanya.*"[494] Lalu Ibnu Al Mundzir mengomentari hadits ini: jika ada seseorang yang melewati batas ketetapan ini maka ia telah melanggar pengharaman Allah SWT atas harta yang dimiliki oleh umat muslim.

---

[493] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Perniagaan, bab: Larangan Memanfaatkan Sesuatu kecuali telah Diizinkan oleh Pemiliknya (2/772, hadits nomor 2303).

[494] Hadits ini diriwayatkan oleh imam At-Tirmidzi yang serupa maknanya pada pembahasan tentang Perdagangan, bab: Hadits Mengenai Keringanan untuk Memakan Buah-buahan bagi Orang yang sedang Melintasinya (3/583-584). Dan diriwayatkan pula oleh imam Ibnu Majah pada pembahasan tentang Perniagaan (2/771-272).

Abu Umar mengatakan bahwa dari pendapat ini dapat diambil kesimpulan, bahwa seorang muslim jika sedang dihadapi keterpaksaan untuk meminum darah seorang muslim lainnya yang telah wafat terlebih dahulu, dan tidak ada makanan atau minuman lain yang dapat membuatnya terus hidup, maka ia diperbolehkan untuk meminum darah manusia tersebut. Hukumnya menjadi *fardhu ain* (wajib atasnya seorang diri) untuk meminumnya jika ia hanya seorang diri, adapun jika yang dihadapi keterpaksaan ini ada beberapa orang atau lebih dari satu maka hukumnya menjadi *fardhu kifayah* (wajib atas salah satu atau beberapa saja diantara mereka).

Lalu setelah ia memakan atau meminum hak orang lain yang diharamkan atasnya, apakah ia wajib membayar ganti rugi kepada orang yang memiliki hak tersebut, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Sebagian mereka ada yang mewajibkannya, dan sebagian lain tidak mewajibkannya. Dan di madzhab yang kami ikuti pun mengungkapkan dua pendapat ini.

Adapun jika yang dimakan atau yang diminum oleh orang yang dalam keadaan darurat ini adalah sesuatu yang remeh (misalnya hanya sebuah kurma atau segelas air), maka para ulama dari zaman dahulu hingga sekarang tidak ada yang berbeda pendapat bahwa hukum mengembalikannya wajib, dengan benda yang sama ataupun dengan harga yang sesuai.

***Keduapuluh tiga*:** Ibnu Majah meriwayatkan: Abu Bakar bin Abi Syaibah memberitahukan, dari Syababah (ح)[495] dari Muhammad bin Basyar dan Muhammad bin Walid, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Abu Basyar Ja'far bin Iyas, ia berkata: Aku pernah mendengar Ubbad bin Syarahbil (seorang laki-laki dari kalangan bani Ghubar) mengatakan: Kami pernah mengalami musibah kelaparan selama satu tahun. Pada suatu hari aku datang ke kota Madinah, dan langsung menyambangi salah satu kebun yang

---

[495] Tanda ini (ح) dituliskan ketika sanadnya dipindahkan. Hal ini terjadi ketika sebuah hadits memiliki dua sanad atau lebih, seperti yang telah kami bahas sebelumnya pada pendahuluan kitab ini.

ada disana. Kemudian aku petik salah satu tangkai buah-buahan, lalu aku pisahkan kulitnya dan aku makan buahnya, kemudian sisanya aku masukkan kedalam saku bajuku.

Tiba-tiba datanglah pemilik kebun tersebut dan langsung memukulku, setelah itu ia mengambil pakaian yang aku kenakan. Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW dan memberitahukan kepada beliau mengenai hal tersebut, lalu Rasulullah SAW pun berkata kepada si empunya kebun tersebut: "*Engkau tidak memberikan makanan, padahal ia sedang kelaparan. Dan engkau tidak memberitahukannya, padahal ia tidak tahu.*" Kemudian Rasulullah SAW pun menyuruh pemilik kebun tersebut untuk mengembalikan pakaian yang diambilnya tadi, dan memerintahkannya untuk memberikan se *wasaq* makanan (atau setengah *wasaq*).[496]

Saya (Al Qurthubi) katakan: Hadits ini adalah hadits *shahih*, periwayat dalam hadits ini pun telah di setujui bersama oleh imam Bukhari dan imam Muslim, kecuali Ibnu bin Abi Syaibah, ia hanya di setujui oleh imam Muslim saja. Juga Ubbad bin Syarahbil Al Ghubari Al Yasykuri, ia tidak pernah disebutkan oleh imam Bukhari ataupun imam Muslim, dan ia pun tidak memiliki riwayat lain dari Nabi SAW kecuali kisah diatas yang disebutkan oleh Abu Umar tadi.

Sebuah hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud menyebutkan: dari Hasan, dari Samurah, bahwa Nabi SAW pernah bersabda: "*Jika salah seorang dari kalian bertemu dengan hewan ternak (yang dapat diperah susunya, dan kala itu engkau sedang dalam keadaan kehausan yang teramat sangat), dan si pemilik hewan ternak itu ada disana bersamanya, maka minta izinlah kepadanya (terlebih dahulu), lalu jika ia mengizinkan maka perahlah susu hewan tersebut dan minumlah. (Namun) jika si pemilik hewan ternak itu tidak ada disana maka berteriaklah untuk memanggil pemilik tersebut tiga kali, kemudian jika ia datang maka*

---

[496] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Perniagaan (2/770-771, hadits nomor 2298).

minta izinlah kepadanya (terlebih dahulu), lalu jika ia mengizinkan maka perahlah susu hewan tersebut dan minumlah. (Akan tetapi) jika ia tidak datang (tidak memenuhi panggilanmu) maka perahlah susu hewan tersebut dan minumlah (secukupnya) dan janganlah membawa (pulang atau pergi sisanya atau yang lainnya)."[497]

Sedangkan At-Tirmidzi menyebutkan dari Yahya bin Salim, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "*Barangsiapa yang memasuki suatu kebun (dan ia dalam keadaan kelaparan yang teramat sangat) maka makanlah, dan jangan membawa (sesuatu pun keluar dari kebun tersebut).*" Lalu At-Tirmidzi mengomentari: hadits ini adalah hadits *gharib*, kami tidak pernah mendengarnya kecuali dari riwayat Yahya bin Salim.[498]

At-Tirmidzi juga menyebutkan hadits lain dari riwayat Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW pernah ditanya mengenai buah yang menggantung, lalu beliau bersabda: "*Barangsiapa yang mengalami keterpaksaan, tanpa membawa (sesuatu yang lainnya) maka ia dibolehkan (untuk memakannya).*" Lalu At-Tirmidzi mengomentari: hadits ini termasuk hadits hasan.[499]

Riwayat lain yang disampaikan oleh Umar RA menyebutkan: "*Jika salah satu dari kalian melewati sebuah kebun (dan kalian dalam keadaan terpaksa karena kelaparan) maka makanlah, namun janganlah engkau mengambil tsiban (sesuatu lainnya keluar dari kebun tersebut.*"[500]

---

[497] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Jihad, bab: seseorang yang dalam perjalanan memakan kurma atau meminum susu jika ia melintasinya (3/39, hadits nomor 2619).

[498] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Perdagangan, bab: Hadits tentang Keringanan untuk Memakan buah bagi orang yang melintasi kebun (3/583, hadits nomor 1287).

[499] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Perdagangan, bab: Hadits tentang Keringanan untuk Memakan Buah bagi orang yang Melintasi Kebun (3/584, hadits nomor 1289).

[500] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Perniagaan (2/772).

Abu Ubaid dan Abu Umar dalam komentar mereka mengenai makna dari *tsiban* ini mengatakan: *Tsiban* adalah semacam kantung untuk membawa sesuatu, jika Anda dapat membawanya dengan kedua tangan Anda maka itulah yang disebut dengan *tsiban*. Ada pula yang berpendapat bahwa *tsiban* itu adalah sesuatu yang dapat juga dibawa oleh punggung manusia.

Abu Ubaid menambahkan: hadits ini ditujukan untuk orang-orang yang diberi keringanan karena rasa laparnya dan keterpaksaannya, dan ia juga tidak memiliki uang sepeser pun untuk membeli sesuatu yang dapat dimakan atau diminumnya. Namun dengan syarat bahwa ia tidak mengambil atau membawa sesuatu kecuali apa yang telah dimakannya.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Karena hukum asalnya yang disepakati oleh para ulama adalah diharamkan untuk memakan harta orang lain kecuali dengan cara yang baik, maka di sini hukumnya adalah sekedar rukhsah (keringanan) saja. Jika ada adat istiadat di suatu daerah seperti yang ada pada awal munculnya agama Islam, atau seperti yang ada sekarang di beberapa negeri, maka hal yang disebutkan tadi hukumnya boleh. Namun dengan syarat sekedar menghilangkan rasa laparnya yang teramat sangat, atau menghilangkan keterpaksaannya saja, seperti yang dijelaskan sebelumnya. *Wallahu a'lam.*

Adapun bagian kedua dari rasa lapar (berkepanjangan atau hanya terjadi sesekali saja) adalah: jika rasa lapar ini hanya terjadi sesekali saja atau dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, maka untuk hukum ini para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama adalah: ia dibolehkan untuk makan atau minum hingga perutnya terisi dengan cukup atau terasa kenyang. Dan ia juga dibolehkan untuk menambah jika ia khawatir keadaannya akan terus berlanjut, karena saat itu ia masih berada di masa kefakiran dan krisis misalnya. Namun jika menemukan kelapangan maka ia diharuskan untuk membuang apa yang telah dibawanya tadi. Pendapat ini disampaikan maknanya oleh Malik dalam kitab *Al Muwaththa*'nya. Dan diamini pula oleh Syafi'i dan ulama-ulama lainnya.

Alasan pendapat pertama ini adalah bahwa keadaan darurat mengangkat hukum pengharaman, dan hukumnya pun kembali menjadi dibolehkan. Dan

kadar keadaan darurat pada saat tidak adanya makanan adalah sampai ia menemukan makanan atau sampai ia mendapatkan kelapangannya. Dan hadits tentang ikan paus pun selaras dengan pendapat ini, yaitu hadits yang menceritakan tentang para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka dalam perjalanan pulang dari suatu tempat seusai menjalankan perintah Nabi SAW Pada saat perjalanan pulang itu perbekalan mereka habis, lalu mereka singgah di suatu pantai yang sangat luas sekali dan dipenuhi dengan pasir, lalu ketika mereka sedang berjalan di tepi pantai tiba-tiba mereka di kejutkan oleh seekor ikan paus yang sangat besar (yang mati terdampar).

Kemudian Abu Ubaidah sebagai pemimpin mereka berkata: "Ini adalah bangkai." Lalu selang beberapa waktu setelah ia mengatakan itu ia berkata lagi: "Tidak, kita adalah utusan dari Rasulullah SAW, dan sedang dalam perjalanan di jalan Allah, dan kita sedang dalam keadaan terpaksa. Oleh karena itu, makanlah ikan ini." Mereka pun menikmati ikan tersebut, bahkan ikan itu cukup mengenyangkan mereka yang berjumlah tiga ratus orang itu, bahkan hingga satu bulan lamanya mereka menetap disana ikan itu tetap dapat mengenyangkan mereka semuanya. *Al hadits*.[501]

Para sahabat tadi memakan ikan tersebut hingga mereka kenyang, walaupun sebelumnya mereka menyangka bahwa ikan tersebut telah menjadi bangkai dan tidak boleh dimakan. Bahkan ketika mereka pulang pun mereka membawa sisa makanan mereka menuju kota Madinah. Lalu mereka menceritakan hal itu kepada Nabi SAW kemudian Nabi SAW pun memberitahukan mereka bahwa yang mereka makan adalah makanan halal, dan beliau juga berkata, "*Apakah kalian membawa sebagian dagingnya*

---

[501] Hadits ikan paus ini diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang Sembelihan (3/308). Dan diriwayatkan pula oleh Muslim pada pembahasan tentang Perburuan, bab: Penghalalan Bangkai yang Berasal dari laut (3/1535, hadits nomor 1935). Diriwayatkan pula oleh imam Abu Daud pada pembahasan tentang Makanan, dan juga oleh *An-Nasa'i* pada pembahasan tentang Perburuan, dan juga Ahmad dalam kitab musnadnya (3/903,911).

agar kami juga dapat mencicipinya?" lalu para sahabat pun memberikan beberapa potong daging kepada Rasulullah SAW dan beliau pun ikut memakannya.[502]

Adapun pendapat kedua mengenai rasa lapar yang hanya sesekali saja, beberapa kalangan mengatakan: ia hanya boleh memakannya sekedar untuk menyambung nyawanya saja (tidak terlalu banyak dan tidak sampai terlalu kenyang). Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Al Majisyun dan Ibnu Hubaib.

Sedangkan para pengikut madzhab Syafi'i memisahkan antara orang yang sedang bepergian dengan orang yang menetap di daerahnya saja. Mereka mengatakan: adapun orang yang menetap hanya dibolehkan untuk memakan sekedar untuk menyambungkan nyawanya saja, sedangkan musafir (orang yang bepergian) ia boleh mengisi perutnya hingga kenyang, dan ia juga boleh membawa beberapa sisanya untuk persiapan perjalanannya nanti. Namun, jika ternyata dalam perjalanannya ia diberikan keluasan, maka ia harus membuang makanan yang dibawanya tadi, dan jika ia bertemu dengan orang yang mengalami keterpaksaan maka ia juga harus membagi makanan yang dibawanya, dan ia juga tidak boleh menukar makanan itu dengan apapun dari orang lain, karena bangkai tidak boleh diperjual belikan.

Keduapuluh empat: Bila seseorang mengalami keterpaksaan untuk meminum minuman keras, dan keterpaksaannya itu akibat dipaksa oleh orang lain (yang mengancam jiwanya), maka para ulama bersepakat bahwa ia dibolehkan untuk meminumnya. Namun jika keterpaksaannya itu akibat rasa lapar atau rasa haus yang teramat sangat, maka ia tidak diperbolehkan untuk meminumnya. Pendapat ini disampaikan oleh Malik dalam kitab *Al Atabiyah*. Karena, Allah SWT mengharamkan minuman keras tanpa ada pengecualian, berbeda dengan pengharaman bangkai, seseorang boleh memakannya jika ia dalam keadaan terpaksa. Adapun Syafi'i berpendapat bahwa ia boleh

---

[502] HR. Muslim pada pembahasan tentang Perburuan (3/1536).

meminumnya sekedar melepaskan dahaganya yang teramat sangat (dan tidak ada minuman lain yang dapat menghilangkan dahaganya).

Al Abhari mengatakan bahwa jika ternyata setelah ia meminum minuman keras itu (dan setelah beberapa lama) ia merasa lapar dan haus (dan belum menemukan air atau makanan yang dapat menghilangkan haus dan laparnya) maka ia boleh meminumnya lagi. Karena Allah SWT memberikan sifat pada daging babi "*karena sesungguhnya itu kotor.*"[503] Walaupun demikian, setelah itu Allah SWT membolehkannya untuk orang yang terpaksa. Dan mengenai minuman keras, Allah SWT juga memberikan sifat bahwa ia "*kotor*" maka minuman keras ini dapat dimasukkan pada hukum daging babi yang dibolehkan untuk orang yang terpaksa dengan makna yang sangat dekat sekali, yang lebih kuat dari peng*qiyas*an.

Keduapuluh lima: Sebuah riwayat dari Asbagh, dari Ibnul Qasim, menyebutkan: seorang yang dalam keadaan terpaksa lebih baik untuk meminum darah daripada meminum minuman keras, atau, lebih baik memakan bangkai daripada memakan unta yang sedang tersesat (pendapat ini juga disampaikan oleh Ibnu Wahab). Atau, orang tersebut lebih baik memilih meminum air seni daripada meminum minuman keras, karena minuman keras harus lebih dijauhi dari pada yang lainnya itu, dan orang yang meminum minuman keras juga di wajibkan untuk dikenai hukuman, berbeda dengan orang yang meminum darah ataupun air seni. Hal ini dituliskan oleh para pengikut Syafi'i.

Keduapuluh enam: Jika seseorang tersendak kerongkongannya karena memakan sesuatu (dan ia tidak menemukan air yang dapat ia minum kecuali minuman keras) apakah ia diperbolehkan meminumnya atau tidak? Beberapa ulama mengatakan: ia tidak boleh meminumnya, karena di khawatirkan orang lain yang meminum minuman keras akan beralasan seperti itu.

---

[503] Yaitu firman Allah SWT., فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ "*Karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah*" (Qs. Al An'am [6]:145).

Sedangkan Ibnu Hubaib membolehkannya, karena orang ini termasuk kedalam situasi darurat (terpaksa). Ibnu Al Arabi mengatakan: Adapun orang yang tersendat kerongkongannya, hukum pembolehannya antara ia sendiri dengan Allah SWT (berdasarkan kejujurannya sendiri). Sedangkan manusia hanya dapat menilai dari luarnya saja, karena manusia tidak dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Kemudian, jika seseorang yang mengalami keadaan darurat menemui pilihan, apakah bangkai, daging babi, ataukan daging manusia, yang harus dimakannya? Dalam keadaan seperti ini, maka ia harus mendahulukan memakan bangkai, karena dalam keadaan terpaksanya itu ia langsung dihalalkan untuk memakan bangkai, sedangkan daging babi dan daging manusia ia tidak langsung dihalalkan begitu saja. Dan tentu saja, pengharaman yang lebih ringan harus dipilih terlebih dahulu daripada pengharaman yang lebih berat.

Seperti misalnya seseorang yang dipaksa (dengan mengancam jiwanya) untuk memilih apakah ia harus menggagahi saudari kandungnya atau wanita yang bukan muhrimnya, maka ia harus memilih wanita yang bukan muhrimnya, karena wanita yang bukan muhrimnya langsung dihalalkan jika ia dipaksa dengan mengancam jiwanya, berbeda dengan wanita yang masih saudari kandungnya sendiri. Inilah hukum yang banyak dipilih dalam permasalahan ini.

Sedangkan alim ulama dalam madzhab kami mengatakan, bahwa daging manusia, yang telah mati sekali pun, hukumnya haram dan tidak boleh dimakan, walau apapun alasannya. Dan pendapat ini diamini pula oleh imam Ahmad dan Daud. Imam Ahmad berdalil dengan sabda Rasulullah SAW: "*Mematahkan tulang manusia yang sudah mati sama halnya seperti mematahkan tulang manusia yang masih hidup.*"[504]

Adapun Syafi'i berpendapat: Daging manusia boleh dimakan jika dalam

[504] HR. Malik pada pembahasan tentang Jenazah, bab: Hadits-hadits yang Menyebutkan tentang Sekarat (1/238). Dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud pada pembahasan tentang

keadaan terpaksa sekali. Namun, daging tersebut tidak boleh berasal dari manusia yang memeluk agama Islam, ataupun *dzimmi* (orang kafir yang dilindungi oleh undang-undang agama Islam), karena nyawa dan tubuh mereka diharamkan sama sekali, atau juga sandera, karena orang yang disandera termasuk harta milik orang lain. Yang boleh dimakan dalam keadaan terpaksa sekali adalah daging manusia kafir *harbi* (orang-orang kafir yang memerangi agama Islam), atau pezina *muhshan* (orang-orang yang melakukan zina padahal mereka telah menikah). Orang-orang ini dihalalkan untuk dibunuh, dan dimakan dagingnya jika dalam keadaan terpaksa.

Ibnu Al Arabi berkata[505]: Yang paling benar menurut saya adalah sebaiknya orang yang sedang dalam keadaan darurat tidak memakan tubuh manusia, kecuali jika ia dapat memastikan bahwa dengan memakannya ia dapat terselamatkan atau dapat menolong nyawanya. *Wallahu a'lam.*

Keduapuluh tujuh: Imam Malik pernah ditanya mengenai orang yang sedang dalam keadaan terpaksa, yang dihadapi dengan pilihan, yaitu memakan bangkai, atau memakan harta orang lain berupa kurma, atau tanaman lainnya, ataupun hewan peliharaan, manakah yang harus dipilih olehnya. Lalu Malik menjawab: Jika dengan keterpaksaannya itu ia harus memakan harta orang lain, maka aku lebih menyukainya apabila ia merasa yakin bahwa dengan memakan harta orang lain itu tidak akan menyakiti dirinya, yakni karena terbilang seorang pencuri (yang wajib dipotong tangannya) atau menjadi orang yang tidak dapat di percaya. Dengan syarat ia tidak membawa selain yang telah masuk ke dalam perutnya.

Namun, jika ia khawatir dengan memakan harta orang lain itu ia tidak

---

Jenazah, bab: Hadits-hadits yang Menyebutkan tentang Penggali kubur yang Menemukan Tulang Belulang (3/212-213, hadits nomor 3207), dan lafazh hadits di atas juga diambil dari riwayat Abu Daud. Dan hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang Jenazah, bab: Larangan Mematahkan Tulang Mayat (1/516, hadits nomor 1617).

[505] Lihatlah kitab *Al Ahkam*, karya Ibnu Al Arabi (1/58).

dapat dipercaya lagi, atau termasuk golongan pencuri yang harus dipotong tangannya, maka memakan bangkai lebih dibolehkan menurutku. Dan ia pun —dengan memakan bangkai ini— memiliki keluasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

***Keduapuluh delapan*:** Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits dari Musa bin Ismail, dari Himad, dari Simak bin Harab, dari Jabir bin Samurah, bahwa pada suatu hari seorang laki-laki berada di suatu tempat di dekat kota Madinah bersama dengan istri dan anaknya, lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki yang berkata kepadanya: "Aku kehilangan seekor unta milikku, jika engkau menemukannya maka jagalah ia." Kemudian setelah beberapa waktu berselang ia pun menemukan unta yang dimaksud, namun ia tidak dapat menemukan pemiliknya yang memintanya untuk menjaga unta tersebut, hingga akhirnya unta tersebut jatuh sakit.

Lalu istrinya pun berkata: "Sembelihlah unta itu." Namun laki-laki ini menolak untuk menyembelihnya. Akhirnya, unta itu pun mati. Lalu istrinya berkata lagi: "Kulitilah unta itu agar kita dapat mengeringkan daging dan kulitnya nanti, dan kita pun dapat memakannya." Laki-laki itu menjawab: "tunggulah hingga aku tanyakan hal ini kepada Rasulullah." Kemudian ia pun menghadap kepada Rasulullah SAW dan menanyakan hal tersebut. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya: "*Apakah engkau memiliki harta yang dapat mencukupimu (dan keluargamu)?*" ia menjawab: "Tidak." Lalu Nabi SAW berkata kepadanya: "*Maka makanlah unta itu.*"

Kemudian di lain waktu ia bertemu dengan pemilik unta tersebut, dan ia pun segera menceritakan seluruh kisahnya. Lalu pemilik unta itu berkata: "Mengapa engkau tidak menyembelihnya ketika ia masih hidup?" laki-laki itu menjawab: "Aku merasa malu kepadamu"[506]

[506] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Makanan, bab: Hadits Mengenai Orang yang Terpaksa Memakan Bangkai Hewan (3/358, hadits nomor 3816). Dan diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam kitab musnadnya (5/104).

Ibnu Khuwaizimandad mengatakan: Didalam hadits ini ada dua dalil, yang pertama adalah: bahwasanya orang yang dalam keadaan terpaksa dibolehkan untuk memakan bangkai, walaupun keadaannya tidak mengkhawatirkan sekali. Buktinya Rasulullah SAW hanya bertanya kepada laki-laki tersebut apakah ia memiliki harta yang dapat mencukupinya, dan bukan bertanya tentang kekhawatiran akan keselamatan jiwanya.

Yang kedua adalah: laki-laki tersebut dibolehkan untuk mengenyangkan perutnya dengan bangkai tersebut, bahkan ia boleh menyimpan atau menghabiskannya. Buktinya Rasulullah SAW tidak melarang laki-laki tersebut untuk menyimpan dan mengenyangkan perutnya.

Dalam hadits lainnya, Abu Daud meriwayatkan dari Harun bin Abdullah, dari Fadhl bin Dukain, dari Uqbah bin Wahab bin Uqbah Al Amiri, ia berkata: aku pernah mendengar ayahku berbicara mengenai Al Fujai' Al Amiri, suatu hari ia mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: "Apa yang dihalalkan bagi kami dari bangkai seekor hewan?" lalu Rasulullah SAW bertanya: "*Apakah yang biasa kalian makan?*" ia menjawab: "Biasanya kami meminum susunya di pagi dan sore hari (*na'tabiq wa nashthabih*). Namun aku bersumpah kami tetap saja masih merasa kelaparan." Kemudian bangkai hewan tersebut dihalalkan bagi mereka karena alasan tersebut.[507]

Lalu Abu Daud mengomentari hadits ini: makna dari *Al Ghabuq* adalah makanan yang dimakan setelah siang hari, sedangkan makna *Ash-Shabuh* adalah makanan yang dimakan sebelum siang hari.

Al Khaththabi pun mengomentari: makna dari *al-ghabuq* adalah makan malam sedangkan makna *ash-shabuh* adalah makan siang. Makanan yang mereka makan, yaitu secangkir susu saat makan siang dan secangkir lainnya saat makan malam tentu saja hanya dapat menjaga hidup mereka saja, dan tidak akan dapat mengenyangkan perut mereka atau menyehatkan tubuh mereka. Oleh karena itu, mereka diperbolehkan untuk memakan bangkai

---

[507] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Makanan (3/358-359, hadits nomor 3817).

hewan mereka. Maka poinnya di sini adalah: pembolehan untuk memakan bangkai adalah agar tubuh dapat mengambil manfaat dari makanan yang dimakannya itu.

Pendapat ini diamini pula oleh Malik, dan disebutkan sebagai salah satu dari dua pendapat Syafi'i.

Ibnu Khuwaizimandad pun mengomentari: Jika diperbolehkan bagi mereka untuk memakannya tanpa ada larangan sedikitpun, berarti mereka juga diperbolehkan untuk mengenyangkan perut mereka dan menyimpan sebagiannya.

Sedangkan Abu Hanifah dan pendapat lainnya dari Syafi'i menyebutkan: tidak diperbolehkan untuk memakan bangkai kecuali hanya yang cukup untuk menyelamatkan hidupnya saja. Al Muzani pun sependapat dengan yang satu ini. Alasannya adalah: karena hukum awal dari bangkai ini adalah haram, dan pembolehannya adalah hanya untuk menutupi kekhawatiran bahwa kelaparan dapat merenggut hidupnya. Oleh karena itu yang diperbolehkan hanyalah yang dapat menjaga hidupnya saja.

Sebuah riwayat dari Al Hasan pun sependapat dengan alasan ini. Sedangkan Qatadah berpendapat: orang tersebut tidak boleh sampai merasa kenyang. Sedangkan Muqatil bin Hayan mengatakan: ia tidak boleh memakan lebih dari tiga suap saja. Namun, yang paling benar adalah kebalikannya, seperti yang telah diungkapkan di awal tadi.

***Keduapuluh sembilan*:** Adapun jika bangkai ini digunakan untuk kepentingan penyembuhan suatu penyakit, maka pemakaiannya tidak terlepas dari dua macam, entah itu dengan cara dibakar, ataupun dengan secara langsung. Jika dengan cara dibakar, dan dengan dibakar dapat merubah sifatnya, maka hal ini dibolehkan oleh Ibnu Hubaib, ia berkata: dibolehkan berobat dengan menggunakan bangkai yang dibakar, bahkan untuk digunakan sebagai perlengkapan shalat pun dibolehkan. Dan Ibnu Al Majisyun pun membolehkannya, dengan alasan bahwa pembakaran adalah salah satu bentuk

pensucian, agar sifatnya dapat berubah.

Sebuah riwayat dari Malik yang disebutkan dalam kitab *Al Utbiyah* mengatakan: bahwa yang disebut dengan *al martak* (salah satu bentuk pengobatan yang dilakukan pada zaman itu), yang terbuat dari tulang bangkai hewan, yang diletakkan pada bagian tubuh yang terluka (gips), harus dilepaskan terlebih dahulu ketika ia ingin melakukan shalat, kecuali jika ia telah mencucinya. Walaupun, gips ini diambil langsung dari bangkai hewan tanpa dibakar terlebih dahulu.

Sedangkan Sahnun berpendapat: Tidak boleh berobat dengan bangkai ataupun dengan hewan babi. Alasannya adalah, karena banyak sekali benda yang lain yang halal yang dapat menggantikannya. Berbeda halnya jika seseorang kelaparan, ia tidak dapat menemukan yang lainnya, kalaupun ia menemukan penggantinya yang halal, maka bangkai ini pun akan menjadi haram kembali. Begitu juga dengan minuman keras, orang muslim tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan pengobatan. Pendapat ini diikuti pula oleh Malik, dan yang diunggulkan pada madzhab Syafi'i, dan dipilih juga oleh salah satu pengikut Syafi'i, yakni Ibnu Abi Hurairah.

Abu Hanifah mengatakan: Minuman keras boleh diminum jika untuk pengobatan, namun tidak untuk yang kehausan. Pendapat ini diikuti oleh salah satu pengikut Syafi'i, yaitu Al Qadhi Ath-Thabari. Dan diikuti pula oleh Ats-Tsauri.

Para pengikut Syafi'i yang berasal dari kota Baghdad mengatakan: Minuman keras boleh diminum bagi orang yang kehausan (tidak menemukan air dan khawatir akan nyawanya), namun tidak untuk pengobatan. Alasannya adalah bahaya yang dirasakan oleh orang kehausan jika tidak meminumnya sangat jelas, berbeda dengan orang yang ingin menggunakannya sebagai obat.

Beberapa ulama ada pula yang berpendapat bahwa keduanya boleh meminumnya (untuk pengobatan dan untuk orang yang terpaksa meminumnya karena kehausan). Berbeda dengan beberapa pengikut Syafi'i yang melarang pengobatan dengan sesuatu yang diharamkan, kecuali dengan air seni unta.

Dalilnya adalah hadits *Al Uraniyin*[508]. Bahkan beberapa ulama lainnya melarang sama sekali pengobatan dengan sesuatu yang diharamkan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW: "*Sesungguhnya Allah tidak menjadikan penyebab sembuhnya ummatku dari sesuatu yang diharamkan bagi mereka.*"[509] Dan juga sabda beliau yang disampaikan kepada Thariq bin Suwaid, ketika ia bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai khamer, lalu beliau pun melarangnya dan melarang pembuatannya, Thariq pun beralasan bahwa ia membuatnya untuk dijadikan obat, kemudian Rasulullah SAW pun bersabda: "*Minuman keras itu bukanlah sebuah obat melainkan (sumber) penyakit.*" HR. Muslim dalam kitab shahihnya.[510]

Namun bisa saja hal ini diikat atau dibatasi dengan keadaan yang darurat, seperti hal dibolehkannya pengobatan dengan menggunakan racun, meskipun racun tidak diperbolehkan untuk diminum. *Wallahu a'lam*.

Ketigapuluh: Firman Allah SWT, غَيْرَ بَاغٍ "*Sedang ia tidak menginginkannya.*" *Nashab* (*harakat fathah*) pada kata غَيْرَ disebabkan oleh penempatan posisinya sebagai keterangan. Ada juga yang berpendapat bahwa *nashab*- nya disebabkan karena ia sebagai pengecualian. Namun

---

[508] Yaitu hadits yang diriwayatkan dari Anas, yang kisah lengkapnya adalah sebagai berikut: beberapa orang dari Uraynah datang kepada Rasulullah SAW. di kota Madinah, namun mereka merasa tidak sesuai dengan udara di kota Madinah, yang menyebabkan perut mereka menjadi sakit. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW dengan alasan untuk menyatakan keislaman mereka dan meminta obat kepada beliau. Lalu beliau memerintahkan mereka untuk pergi kepada seorang penggembala unta untuk meminta susu dan air seni untanya. Setelah mereka meminumnya dan merasa sehat, mereka malah berbalik membunuh si penggembala dan mengambil unta-untanya serta kembali kepada kekafiran mereka. Kemudian hal ini dilaporkan kepada Nabi SAW, lalu beliau pun memerintahkan para sahabat untuk membawa mereka kehadapan beliau, dan setelah mereka menghadap lalu beliau memerintahkan para sahabat untuk memotong tangan dan kaki mereka. Lalu setelah itu mereka di lepas di padang pasir hingga mata mereka menjadi merah kepanasan.

[509] HR. Al Bukhari yang serupa maknanya pada pembahasan tentang Minuman, bab: Minuman Manis dan Madu (3/325).

[510] HR. Muslim pada pembahasan tentang Minuman, bab: Pengharaman Penyembuhan dengan Menggunakan Minuman Keras (3/1573).

biasanya, kata ini akan menempati posisi keterangan jika ia memiliki makna "didalam", dan kata ini akan berarti pengecualian jika ia bermakna "selain", maka dari itu Anda boleh mencocokkannya sendiri.

Kata بَاغٍ sendiri asal katanya adalah بـــاغي, karena *harakat dhammah* pada huruf *ya'* pada kata ini sangat berat untuk dibaca demikian, maka huruf *ya'* ini di-*sukun*-kan. Adapun *tanwin* adalah bentuk dari pen-*sukun*-annya, dan tandanya adalah penghilangan huruf *ya'* yang digantikan dengan *harakat kasrah*.

Sedangkan mengenai maknanya, Qatadah, Hasan, Rabi', Ibnu Zaid, dan Akramah, mengatakan bahwa kalimat غَيْرَ بَاغٍ maknanya adalah: orang yang tidak ingin memakannya selain yang diperlukan saja. Adapun kalimat وَلَا عَادٍ maknanya adalah: ketika ia memiliki alternatif makanan selain makanan yang haram ini, maka ia tidak lagi memakannya.

Berbeda dengan penafsiran As-Suddi, ia mengatakan bahwa kalimat غَيْرَ بَاغٍ maknanya: orang tersebut memakannya bukan karena ia bernafsu atau menganggap makanan itu sebagai santapan yang lezat. Adapun kalimat وَلَا عَادٍ maknanya: tidak berlebihan dalam memakannya dan berhenti pada saat perutnya telah terisi dengan cukup.

Sedangkan Mujahid, Ibnu Jubair, dan beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa makna dari kalimat غَيْرَ بَاغٍ dan kalimat وَلَا عَادٍ adalah orang-orang yang berbuat buruk terhadap orang-orang mukmin. Yang diantaranya adalah para perampok di jalan, orang yang menentang pemerintahan Islam, orang yang melakukan perjalanan dengan maksud memutuskan tali silaturahim dengan saudara-saudaranya yang berada di negerinya sendiri, dan yang lain sebagainya.

Pendapat yang terakhir inilah yang saya rasa paling benar, karena makna asal dari kata البـــاغي dalam etimologi bahasa adalah orang yang berniat melakukan sesuatu yang buruk. Seperti kata البـاغيـــة yang digunakan untuk sebutan seorang wanita yang menjual dirinya. Dan seperti yang disebutkan pula dalam firman Allah SWT, وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَـٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ "*Dan janganlah*

kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran." (Qs. An-Nuur [24]: 33)

Terkadang, kata ini juga digunakan untuk sesuatu yang baik, seperti misalnya digunakan untuk arti 'mencari' dalam kalimat: orang itu keluar untuk (بغاء) mencari untanya.

Ketigapuluh satu: Firman Allah SWT, وَلَا عَادٍ "*Dan tidak (pula) melampaui batas.*" Kata عَادٍ ini termasuk kata-kata yang asalnya terbalik, seperti misalnya kata لاث, هار, شاكي، yang asalnya adalah عائد, لائث, هائر, شائك. Makna dari ayat ini adalah, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa Allah SWT mengizinkan orang-orang yang sedang dalam keterpaksaan untuk memakan makanan yang diharamkan, karena ia tidak mampu memakan makanan yang dihalalkan. Oleh karena itu, yang menjadi syarat dihalalkannya sesuatu yang haram adalah hukum asal dari makanan yang ingin dimakannya adalah tidak dihalalkan.

Ketigapuluh dua: Para ulama berbeda pendapat mengenai pembolehan ini jika keterpaksaannya disebabkan oleh kemaksiatan, misalnya ia bepergian dengan maksud ingin merampok atau menakut-nakuti orang yang berpas-pasan dengannya. Imam Malik dan salah satu dari dua pendapat imam Asy-Syafi'i menyebutkan: seseorang akan berdosa jika memakan makanan yang diharamkan walaupun terpaksa, jika perjalanan yang dilakukannya untuk perbuatan maksiat. Karena Allah SWT menghalalkan makanan yang diharamkan ini sebagai pertolongan saja, sedangkan orang yang melakukan maksiat tidak berhak untuk ditolong. Jika ia ingin memakannya, maka ia terlebih dahulu harus bertaubat, barulah setelah itu ia diperbolehkan untuk memakannya.

Berbeda halnya dengan pendapat dari Abu Hanifah dan satu pendapat lainnya dari Asy-Syafi'i, mereka membolehkan orang yang seperti ini untuk menggunakan *rukhsah* (keringanan) yang diberikan kepada orang yang

bepergian. Pendapat ini menyamaratakan antara bepergian untuk ketaatan atau untuk kemaksiatan dalam hal keterpaksaan.

Ibnu Al Arabi berkata:[511] Sungguh aneh bila ada yang membolehkan hal tersebut sedangkan orang itu masih berada dalam kemaksiatannya. Saya tidak yakin ada satu orang pun yang akan berpendapat seperti itu, jika memang ada yang mengatakannya maka ia sudah salah dalam berpendapat.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Yang benar adalah kebalikan dari pendapat yang terakhir ini, karena walaupun ia sedang dalam perjalanan dengan maksud kemaksiatan, namun membunuh dirinya sendiri dengan tidak mengambil keringanan yang diberikan Allah SWT adalah sebesar-besarnya maksiat. Allah SWT telah berfirman: وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri."* (Qs. An-nisaa` [4]: 29). Ayat ini berguna untuk semua jenis pembunuhan. Oleh karena itu, ia juga boleh menikmati keringanan yang diberikan Allah SWT kepadanya, dengan harapan mudah-mudahan ia akan bertaubat suatu hari nanti atas perbuatan maksiatnya, yang dapat menghapuskan seluruh dosa-dosanya itu.

Bahkan Masruq pernah mengatakan bahwa Barangsiapa yang mengalami keadaan terpaksa untuk memakan bangkai, darah, daging babi, lalu ia tidak memakannya hingga ia mati, maka ia akan masuk ke dalam neraka, kecuali Allah SWT mengampuninya.

Sementara Abul Hasan Ath-Thabari yang terkenal dengan sebutan *al kiya* menekankan: memakan bangkai pada keadaan terpaksa bukanlah sebuah keringanan, tapi ia sebagai kewajiban. Jika seseorang menolak memakan bangkai tersebut maka ia telah melakukan suatu maksiat. Bahkan, memakan bangkai ini bukan termasuk keringanan dalam suatu perjalanan, atau yang berkaitan dengan perjalanan saja, orang yang dalam keadaan darurat boleh memakannya, apakah ia dalam perjalanan atau ia menetap di tempatnya. Hal ini seperti halnya berbuka puasa bagi orang sakit, entah dengan puasanya itu

---

[511] Lih. *Al Ahkam* karya Ibnu Al Arabi (1/58).

ia melakukan maksiat atau ia sedang menetap tidak bepergian. Atau seperti halnya tayammum bagi orang yang tidak menemukan air, ia boleh bertayammum walaupun ia adalah seorang yang sering melakukan maksiat dan ia juga dalam suatu perjalanan. Abul Hasan melanjutkan: Bagi kami, ini adalah yang paling benar.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Sedangkan pendapat dari riwayat imam Malik mengenai hal ini agak sedikit berbeda-beda, namun yang paling diunggulkan dalam madzhabnya adalah seperti yang diungkapkan oleh Al Baji dalam kitabnya *Al Muntaqi*: seseorang yang melakukan perjalanan dengan niat maksiat boleh memakan yang diharamkan jika ia dalam keadaan terpaksa, namun ia tidak boleh melakukan *qashar* dalam shalatnya ataupun berbuka jika ia berpuasa.

Ibnu Khuwaizimandad mengatakan bahwa Adapun memakan makanan yang diharamkan ketika dalam keadaan terpaksa berlaku bagi pelaku maksiat sebagaimana berlakunya bagi orang yang taat, dan diperbolehkan untuk memakan bangkai bagi orang yang bepergian ataupun menetap. Melakukan perjalanan dengan niat maksiat tidak akan menggugurkan hukum pembolehannya, ia sama dengan orang yang menetap, bahkan keadaannya lebih buruk dari orang yang menetap.

Berbeda halnya dengan berbuka puasa dan meng-*qashar* shalat, karena kedua hal ini adalah keringanan yang memang diberikan bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Maka bagi siapa saja yang melakukan perjalanan dengan niat maksiat maka ia tidak diperbolehkan untuk meng-*qashar* shalatnya, karena keringanan ini dikhususkan bagi orang yang melakukan perjalanan dengan niat ketaatan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa Orang yang berniat melakukan maksiat dalam perjalanannya ia boleh bertayammum jika tidak ada air untuk berwudhu, karena tayammum bagi orang yang bepergian sama dengan orang yang menetap. Bagaimana seseorang tidak diperbolehkan untuk memakan bangkai atau bertayammum karena perbuatan maksiat yang

diperbuatnya? Jika ia dilarang untuk memakan bangkai maka ia berarti telah membunuh dirinya sendiri, dan itu termasuk maksiat yang paling besar.

Sementara mengenai tayammum, tidak mungkin ia dilarang untuk bertayammum, karena dengan tidak bertayammum maka ia akan meninggalkan shalatnya. Apakah ada yang pernah mengatakan bahwa Engkau telah melakukan maksiat, oleh karena itu, lakukanlah maksiat yang lainnya! Apakah ada seseorang yang mengatakan kepada orang yang sering mabuk-mabukkan: Berzinalah! Dan mengatakan bagi para pezina: Kafirlah Anda! Atau mengatakan kepada mereka: Janganlah kalian melakukan shalat!

Hal ini disampaikan oleh Ibnu Khuwaizimandad dalam kitab *Ahkam Al Qur`an*, dan ia juga tidak menyebutkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh imam Malik ataupun pengikutnya.

Al Baji juga pernah mengatakan bahwa Ziad bin Abdirrahman Al Andalusi pernah meriwayatkan bahwa orang yang berniat maksiat dalam melakukan perjalanannya dibolehkan untuk meng-*qashar* shalatnya, dan dibolehkan pula untuk berbuka puasa Ramadhan. Dengan kata lain, ia telah menyama ratakan seluruhnya.

Pendapat ini pula yang dipilih oleh imam Abu Hanifah. Ia juga sependapat bahwa orang tersebut tidak diperbolehkan untuk membunuh dirinya sendiri karena hukum larangan untuk memakan bangkai. Oleh karena itu, ia juga termasuk orang yang diperintahkan untuk memakan bangkai tersebut, bahkan dengan bentuk kewajiban, bukan sekedar keringanan saja. Dan karena orang yang melakukan perjalanan dengan niat maksiat tidak akan pernah gugur kewajiban shalat dan puasanya, akan tetapi sebaliknya, maka ia juga diharuskan untuk melakukan seluruh kewajibannya, begitu juga dengan segala keringanan untuknya yang telah disebutkan tadi.

Sedangkan alasan pendapat yang pertama tadi adalah, bahwa segala keringanan ini diperbolehkan untuk seseorang yang sedang dalam perjalanan, disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhannya saat itu. Oleh karenanya, orang yang berniat melakukan maksiat dalam perjalanannya tidak diperbolehkan

untuk mendapatkan keringanan ini, karena pada intinya, mereka sendirilah yang memilih kesulitan itu.

Ibnu Hubaib menambahkan: Ia boleh mendapatkan keringanan itu, setelah ia melakukan taubat. Sandaran Ibnu Hubaib adalah firman Allah SWT, غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ Karena Ibnu Hubaib termasuk orang yang menafsirkan ini dengan perbuatan yang buruk, maka syarat pembolehan memakan bangkai bagi orang yang terpaksa adalah tidak berniat buruk. Oleh karena itu, orang yang bepergian untuk merampok, melawan pemerintah, memutuskan silaturahim, atau yang lainnya, adalah orang-orang yang berniat buruk. Mereka tidak memiliki syarat pembolehan pada ayat ini. *Wallahu a'lam.*

Saya (Al Qurthubi) katakan: Pendapat seperti ini termasuk *istidlal bi mafhum al khitab* (berdalil dengan pemahaman kebalikan dari suatu ayat atau disebut *mafhum mukhalafah*. Ed), dan berdalil seperti ini masih di pertentangkan oleh para ahli ilmu Ushul Fiqh. Sedangkan yang tertera pasti dalam ayat ini adalah orang yang dalam keadaan terpaksa, sedang ia sendiri tidak menginginkannya dan ia juga tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Adapun diluar dari itu tidak tertulis dalam ayat ini, sedangkan yang paling utama yang harus diambil adalah yang tertulis di dalam ayat itu terlebih dahulu. Dan barangsiapa yang mengatakan diluar ayat tersebut maka ia harus membuktikannya beserta dengan dalilnya.

***Ketigapuluh empat*:** Firman Allah SWT, إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ "*Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" Yakni mengampuni orang-orang yang berbuat maksiat. Oleh karena itu Allah SWT tidak akan menghukum orang yang melakukan suatu hal yang telah diringankan oleh-Nya. Dan *alhamdulillah*, karena kasih sayang-Nya lah beberapa hal ini telah diringankan bagi orang yang terpaksa memakannya.

Firman Allah:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَشۡتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُوْلَٰٓئِكَ مَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada Hari Kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih."

(Qs. Al Baqarah [2]: 174)

Dalam ayat ini terdapat beberapa masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَشۡتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا "*Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah).*" Maksud dari orang-orang pada ayat ini adalah para pemuka agama yahudi, yang telah berusaha menutup-nutupi apa yang telah diungkapkan oleh Allah SWT dalam kitab Taurat mengenai sifat-sifat nabi Muhammad SAW dan kebenaran ajarannya.

Sedangkan makna kata أَنزَلَ (*diturunkan*) pada ayat ini sebenarnya bermakna 'disingkapkan', seperti pada firman Allah SWT lainnya: وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثۡلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ "*Saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah.*" (Qs. Al An'aam [6]: 93). Yakni saya akan mengungkapkan seperti apa yang telah diungkapkan oleh Allah. Namun ada pula beberapa ulama yang menafsirkan dengan makna aslinya, yaitu diturunkan. Yakni: apa yang telah diturunkan Allah SWT melalui para malaikat-Nya kepada para Rasul-Nya.

Sedangkan makna وَيَشۡتَرُونَ yakni menjual apa yang telah mereka

tutup-tutupi. Dan makna ثَمَنًا قَلِيلًا yakni mengambil uang suap yang sangat sedikit. Alasan disebut dengan sedikit pada ayat ini karena waktu mereka hidup akan segera berakhir sedangkan akibat yang akan mereka terima sangat buruk. Ada pula yang menafsirkan alasan ini karena mereka memang benar mengambil uang suap itu dengan sedikit sekali.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Walaupun ayat ini ditujukan kepada orang-orang yahudi, namun orang-orang Islam juga tercakup didalamnya, karena diantara mereka ada yang menutup-nutupi kebenaran dengan imbalan harta atau keduniaan yang akan musnah tanpa disadari, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya."

***Kedua*:** Firman Allah SWT, أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ "*Mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api.*" Penyebutan perut pada ayat ini sebagai tanda dan penekanan untuk hakikat makan, karena terkadang kata makan juga digunakan untuk kalimat kiasan, misalnya 'memakan waktu yang cukup lama'[512]. Dan penyebutan perut pada ayat ini juga sebagai peringatan atas keserakahan mereka, dan bahwa mereka telah menukarkan kehidupan akhirat mereka dengan makanan yang tidak seberapa nilainya.

Dan makna kalimat إِلَّا النَّارَ adalah bahwasanya yang mereka makan adalah makanan haram yang nantinya akan diazab oleh Allah SWT di api neraka. Oleh karena itu, uang suap yang mereka makan itu disebut sebagai api, karena uang suap itu akan mengantarkan mereka ke dalam api. Begitulah yang disampaikan oleh kebanyakan ahli tafsir.

Namun ada juga yang berpendapat bahwa mereka akan benar-benar diazab dengan memakan api didalam neraka Jahanam nanti, akibat uang suap yang mereka makan itu. Yakni memberitahukan tentang masa yang akan

---

[512] *Contoh dari penerjemah.

datang dengan menggunakan kalimat masa sekarang. Seperti dalam firman Allah SWT, إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا "*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara lalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya.*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 10)

Ketiga: Firman Allah SWT, وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "*Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada Hari Kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih.*" Ini adalah ungkapan kemarahan dan peniadaan keridhaan atas mereka. Seperti misalnya ungkapan: si fulan tidak berbicara dengan si fulan karena ia marah terhadapnya.

Ath-Thabari berpendapat bahwa maknanya adalah, Allah SWT tidak akan berbicara dengan mereka seperti yang mereka inginkan. Dalam Al Qur`an disebutkan firman Allah SWT lainnya: ٱخْسَـُٔوا۟ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ "*Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan Aku.*"(Qs. Al Mu'minuun [23]: 108)

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah, para malaikat tidak akan menyampaikan salam penghormatan kepada mereka.[513]

---

[513] Imam Fakhrurrazi dalam tafsirnya (5/30) menyebutkan beberapa pendapat ini dengan indah, dan kami merasa akan sangat bermanfaat jika kami ungkapkan disini. Beliau mengatakan: Firman Allah SWT yang menyebutkan وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ "*Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka.*" Makna zhahir dari kalimat ini adalah: bahwa Allah SWT tidak akan berbicara kepada mereka, akan tetapi sebenarnya bentuk kalimat ini adalah ancaman yang akan mereka terima sebagai hukuman nanti.

Para ulama menyebutkan tiga pendapat, *pertama*: banyak sekali dalil yang menyatakan bahwa Allah SWT berbicara dengan mereka, misalnya firman Allah SWT, فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ "*Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua. Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.*" (Qs. Al Hijr [15]:92-93). Maka dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah SWT bertanya kepada seluruh mukallaf, dan pertanyaan tidak mungkin diutarakan kecuali dengan cara berbicara. Oleh karena itu, makna "*Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka*" adalah bahwa Allah SWT tidak menyampaikan salam dan penghormatan kepada mereka.

Kedua: Allah SWT memang benar-benar tidak berbicara kepada mereka. Adapun firman

Adapun makna وَلَا يُزَكِّيهِمْ adalah perbuatan buruk yang mereka lakukan tidak akan dibersihkan oleh Allah SWT Az-Zujaj menambahkan: Mereka tidak diganjar dengan yang baik dan mereka juga tidak diberi lebel 'orang-orang yang telah disucikan'.

Sedangkan kata أَلِيمٌ adalah bentuk فعيل yang bermakna مؤلم, seperti yang telah kami bahas sebelumnya.

Dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda:

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ.

"*Ada tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat nanti, tidak mensucikan mereka, dan juga tidak melihat ke arah mereka, dan bagi merekalah siksa yang amat pedih. (Yaitu) orang lanjut usia yang melakukan zina, seorang raja yang melakukan kebohongan, dan seorang fakir yang sombong.*"[514]

Alasan mengapa hadits ini mengkhususkan orang-orang tersebut dengan siksa dan hukuman yang pedih adalah, karena mereka telah ingkar dan

---

Allah SWT yang menyebutkan "*Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua*" yang mengajukan pertanyaan disini adalah para malaikat, walaupun tetap atas perintah Allah SWT Adapun alasan mengapa Allah SWT tidak mau berbicara dengan mereka pada hari kiamat nanti telah disebutkan dalam ayat ancaman, karena hari kiamat adalah hari dimana Allah SWT berbicara kepada para makhluk-Nya tanpa tabir apapun, dan dengan pembicaraan ini membuat para penyembah-Nya merasa senang, dan musuh-musuh-Nya merasa kebalikannya.

Ketiga: Firman Allah SWT "*Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka*" adalah kalimat pengungkapan atas murka Allah SWT, karena biasanya kebiasaan para raja ketika mereka sedang murka adalah menunjukkan sikap kemurkaan mereka kepada yang dimurkai, dan sikap tersebut adalah dengan cara tidak berbicara kepada yang dimurkai dan yang dimurkai pun tidak diperkenankan untuk berbicara kepada mereka. Diambil dari kitab tafsir imam Fakhrurrazi (5/30).

[514] HR. Muslim pada pembahasan tentang Keimanan (1/102-103, hadits nomor 107).

menganggap remeh perbuatan maksiat. Sebenarnya mereka tidak perlu untuk melakukannya, dan tidak ada keterpaksaan yang memaksa mereka untuk berbuat hal itu seperti juga yang lainnya. Adapun makna "*tidak melihat kearah mereka*" pada hadits ini adalah Allah SWT tidak mengasihi mereka dan tidak lagi berbaik hati kepada mereka. *Insya Allah* kami akan membahasnya pada tafsir surah Aali `Imraan nanti.

Firman Allah:

أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿١٧٥﴾

***"Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menantang api neraka!"* (Qs. Al Baqarah [2]: 175)**

Dalam ayat ini terdapat beberapa masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ "*Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan.*" *Al hamdulillah* kita telah membahas tentang hal ini. Dan dapat dipastikan, ketika siksa diberikan karena kesesatan maka ampunan pun diberikan karena hidayah, namun sayangnya mereka mengira dapat menukar-nukarkannya.

Kedua: Firman Allah SWT, فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ "*Maka alangkah beraninya mereka menantang api neraka!*" Jumhur (kebanyakan) para ulama mengatakan bahwa kata ما pada ayat ini bermakna takjub, yang dirasakan oleh para makhluk[515], seakan-akan ia berkata: takjublah atas

[515] Karena takjub sendiri maknanya adalah memandang sesuatu yang lebih agung darinya, dan berusaha menyembunyikan penyebabnya. Dan hal ini tidak mungkin terjadi pada Dzat Allah SWT.

kesabaran mereka terhadap neraka.

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, قُتِلَ ٱلْإِنسَٰنُ مَآ أَكْفَرَهُۥ "*Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya?.*" (Qs. Abasa [80]: 17) dan di ayat yang lain Allah SWT juga berfirman, أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ "*Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka.*" (Qs. Maryam [19]: 38)

Makna inilah yang menjadi sandaran Abu Ali, sedangkan Hasan, Qatadah, Ibnu Jubair, dan Rabi' mengatakan bahwa betapa tinggi kesabaran mereka, namun juga, betapa beraninya mereka terhadap neraka! Inilah yang menjadi peribahasa Yamaniah yang sangat terkenal.

Al Farra` pernah mengatakan bahwa saya pernah diberitahukan oleh Al Kisa'i dari Qadhi Yaman, bahwa pernah ada dua kubu yang saling bertengkar keras, lalu salah satu dari mereka diperintahkan untuk bersumpah, ia pun lalu bersumpah. Kemudian musuhnya pun mengatakan bahwa betapa berani nya engkau bersumpah, dan betapa sabarnya engkau terhadap siksa Allah.

Maknanya adalah, betapa mereka memiliki keberanian terhadap neraka dengan melakukan perbuatan yang mengarah kepadanya.

Sebuah riwayat dari Az-Zujaj menyebutkan: maknanya adalah betapa mereka akan kekal di neraka nanti. Makna ini diambil dari istilah yang menyebutkan: betapa sabarnya si fulan di penjara, dan makna dari istilah ini adalah: betapa lamanya ia berada di penjara.

Lalu ada juga beberapa ulama yang berpendapat bahwa maknanya adalah: betapa mereka tidak terlihat cemas akan api neraka, dan ketidak cemasan mereka ini lalu disebut dengan kesabaran.

Sedangkan Al Kisa'i dan Quthrub mengatakan bahwa maknanya adalah betapa mereka selalu melakukan perbuatan para penduduk neraka.

Semua tafsiran ini berbeda dengan pendapat yang mengatakan bahwa kata ما pada ayat ini memang untuk kata tanya, yang maknanya adalah untuk

menunjukkkan keburukan perbuatan mereka. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, As-Suddi, Atha`, Abu Ubaidah Ma'mar bin Al Mutsanna. Maka kalimat tersebut artinya adalah: apakah yang membuat mereka tetap bersabar melakukan perbuatan para penduduk neraka?!

Sementara beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa kalimat ini adalah bentuk penghinaan terhadap mereka dan untuk meremehkan mereka.

Firman Allah:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

"Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Al Kitab dengan membawa kebenaran; dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang (kebenaran) Al Kitab itu, benar-benar dalam penyimpangan yang jauh (dari kebenaran)."
(Qs. Al Baqarah [2]: 176)

Dalam ayat ini terdapat beberapa masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ "*Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Al Kitab dengan membawa kebenaran.*" Kata ذَٰلِكَ pada ayat ini menempati posisi *harakat dhammah*, dan kata ini mengisyaratkan suatu ketetapan yang telah diungkapkan sebelumnya. Seakan yang dikatakan pada ayat ini adalah: hukuman neraka itu ditetapkan karena... (suatu perkara).

Az-Zujaj mengatakan bahwa maksud sebenarnya adalah: ketetapan itu, atau itulah ketetapan, atau itulah hukuman bagi mereka.

Sedangkan Al Akhfasy mengatakan bahwa Sebenarnya *khabar*

(predikat) dari kalimat ini dihilangkan, perkiraan yang seharusnya adalah: Hal itu telah diketahui oleh mereka.

Lalu ada juga beberapa ulama yang mengatakan bahwa kata ذَٰلِكَ pada ayat ini menempati posisi *harakat fathah*, dan maknanya adalah: bahwa Kami telah melakukan hal itu terhadap mereka.

Sedangkan kata ٱلْكِتَٰبَ disini maksudnya adalah Al Qur`an. Dan kata بِٱلْحَقِّ maknanya dengan kebenaran, dan ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah dengan hujjah atau pembenaran.

Kedua: Firman Allah SWT, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ "*Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang (kebenaran) Al Kitab itu, benar-benar dalam penyimpangan yang jauh (dari kebenaran).*" Kata ٱلْكِتَٰبِ disini maksudnya adalah kitab Taurat. Orang-orang nashrani mengaku bahwa di dalamnya terdapat sifat-sifat Nabi Isa AS. namun orang-orang yahudi mengingkarinya.

Ada juga yang berpendapat bahwa mereka telah menentang kakek moyang dan pendahulu mereka dalam berpegang teguh terhadapnya. Dan ada pula yang berpendapat bahwa mereka menentang apa yang dituliskan di dalam kitab Taurat mengenai sifat Nabi Muhammad SAW, lalu mereka pun berbeda pendapat mengenainya. Dan ada pula yang berpendapat bahwa maksud dari kata ٱلْكِتَٰبِ disini adalah Al Qur`an[516], sedangkan yang berselisih adalah kaum kafir quraisy.

---

[516] Penulis menuliskan hal ini dalam *Al Bahr Al Muhith* dan juga dalam *Al Muntakhab*. Namun yang paling mendekati kebenaran adalah jika memaknainya dengan Kitab Taurat atau Kitab Injil, dimana disebutkan dalam kedua kitab tersebut mengenai pengutusan dan sifat Nabi Muhammad SAW. Para pemeluk agama Yahudi dan Nashrani sebenarnya telah mengetahui hal tersebut dan pentakwilannya, namun mereka menutup-nutupinya. Dan jika Allah SWT ingin menjelaskan apa yang menjadi penyebab mengapa diturunkan azab kepada mereka, maka tentu saja yang dimaksudkan dari *al kitab* disini adalah kitab yang mereka miliki dan bukan Al Qur'an, karena kitab itulah yang mereka percayai. Diambil dari kitab *Al Bahr Al Muhith* (1/496).

Dan beberapa dari para ulama juga adalah yang menafsirkannya dengan arti: sihir. Dan beberapa yang lainnya menafsirkan: berita-berita bohong dari umat pendahulu. Dan beberapa lainnya mengartikan dengan: pereka-reka. Dan banyak lagi pendapat lainnya.

Sedangkan untuk makna شِقَاقٍ *alhamdulillah* telah kami bahas maknanya.

Firman Allah:

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

"***Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, Hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.***" **(Qs. Al Baqarah [2]: 177)**

Dalam ayat ini terdapat delapan masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ. "*Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebaktian..*" Para ulama berbeda pendapat mengenai yang dimaksudkan dari ayat ini, sebuah riwayat dari Qatadah menyebutkan: Pada suatu hari ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai kebaktian, lalu diturunkanlah ayat ini.[517]

Sebuah riwayat dari Qatadah lainnya menyebutkan: Pada masa sebelum diturunkannya syariat kewajiban, jika seseorang telah mengucapkan syahadat "*asyhadu alla ilaaha illallaah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluh*", lalu ia mati maka ia dapat dipastikan akan memperoleh surga. Lalu setelah itu Allah SWT menurunkan ayat ini.

Riwayat lain dari Rabi` dan juga Qatadah menyebutkan: ayat ini diturunkan kepada orang-orang Yahudi dan Nashrani, karena mereka berselisih pendapat mengenai arah kiblat. Orang-orang yahudi berkiblat ke arah barat, tepatnya ke Baitul Maqdis, sedangkan orang-orang nashrani berkiblat ke arah timur tempat terbitnya matahari. Lalu mereka berdebat mengenai pemindahan kiblat tersebut, dan setiap kelompok mempertahankan kiblat yang mereka miliki. Lalu dikatakanlah kepada mereka: لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ "*Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, Hari Kemudian, malaikat-malaikat..*" dan seterusnya.

Kedua: Hamzah dan Hafsh membaca kata ٱلْبِرَّ dengan menggunakan *harakat fathah*, karena di-*nashab*-kan oleh kata لَّيْسَ, dan kata لَّيْسَ termasuk saudara dari kata كان yang me-*nashab*-kan kata benda pertama (الاسم) dan me-*rafa'*-kan kata benda yang kedua (الخبر). Namun pada ayat

[517] Lih. *Asbab An-Nuzul* (1/33).

ini kata ٱلْبِرَّ menempati posisi *khabar laisa* dan kalimat أَن تُوَلُّوا۟ menempati posisi *isim laisa*. Peletakan ini terjadi, karena *mashdar* (kata benda) pertama dari *isim laisa* harus lah sebuah kata yang tidak dapat di-*nakirah*-kan, sedangkan kata kerja pada ayat ini (أَن تُوَلُّوا۟) lebih diunggulkan untuk menjadi kata *ma'rifah*.

Adapun ulama lain selain Hamzah dan Hafsh, membaca kata ٱلْبِرَّ dengan menggunakan *harakat dhammah*, karena mereka beropini bahwa kata ٱلْبِرُّ adalah *isim laisa*, sedangkan kalimat أَن تُوَلُّوا۟ sebagai *khabar*-nya.[518] Maka makna dari ayat ini menurut pendapat kedua ini adalah: "Bukanlah suatu kebaktian dengan menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat..". Sedangkan maknanya menurut pendapat pertama adalah: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebaktian.." seperti pada firman Allah SWT, مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱئْتُوا۟ بِـَٔابَآئِنَآ "*Tidak ada bantahan mereka selain dari mengatakan bahwa "Datangkanlah nenek moyang kami.*"(Qs. Al Jaatsiyah [45]: 25) Dan seperti pada firman Allah SWT, ثُمَّ كَانَ عَـٰقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَـٰٓـُٔوا۟ ٱلسُّوٓأَىٰٓ أَن كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ "*Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah (azab) yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah.*"(Qs. Ar-Ruum [30]: 10) Dan juga seperti pada ayat lainnya: فَكَانَ عَـٰقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِى ٱلنَّارِ خَـٰلِدَيْنِ فِيهَا "*Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya (masuk) ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya.*"(Qs. Al Hasyr [59]: 17) Dan ayat-ayat yang lainnya.

Namun bacaan dengan menggunakan *harakat dhammah* diperkuat oleh ayat lain yang serupa, yang menggunakan *huruf baa* pada kata kerjanya, yaitu pada firman Allah SWT, وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا "*Dan bukanlah kebaktian memasuki rumah-rumah dari belakangnya.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 189) Dan ayat ini tidak boleh dibaca kecuali dengan *harakat*

[518] Bacaan dengan menggunakan *harakat dhammah* ini termasuk *qiraah' mutawatir*, seperti yang diungkapkan dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 96).

dhammah, menurut ijma' (kesepakatan) para ulama.

Oleh karena itu, mengubah yang pertama menjadi yang kedua ini akan lebih baik dari pada membeda-bedakannya. Dan begitulah bacaan yang di tuliskan pada mushhaf Ubay (dengan menggunakan huruf *ba`*, وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تُوَلُّوا۟ dan juga yang dituliskan pada mushhaf Ibnu Mas'ud. Dan diikuti pula oleh kebanyakan para penghafal Al Qur`an. Namun meskipun demikian, kedua bacaan ini tetap baik.

Ketiga: Firman Allah SWT, وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ "*Akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah.*" Kata ٱلْبِرَّ (kebaktian) pada ayat ini adalah kata yang menyeluruh dari makna kebaikan.

Namun sebenarnya ada yang dihilangkan dari ayat ini, yaitu kata بِـرُّ yang kedua. Perkiraan yang seharusnya adalah: وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ بِرُّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ seperti pada firman Allah SWT yang lain, وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ "*Dan tanyalah (penduduk) negeri.*"[519] وَأُشْرِبُوا۟ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ "*Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu (kecintaan menyembah) anak sapi karena kekafirannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 93) Pendapat ini diungkapkan oleh Al Farra', Quthrub, dan Az-Zujaj.

Sedangkan ulama lainnya mengatakan bahwa yang dihapuskan dari ayat itu adalah kata ذَا, maka perkiraan yang seharusnya adalah: وَلَٰكِنَّ ذَا ٱلْبِرِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ seperti pada firman Allah SWT yang lain, هُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ ٱللَّهِ "*(Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah.*"(Qs. Aal 'Imraan [3]: 163)

Hal ini sejalan dengan salah satu *asbabun-nuzul* ayat ini, yaitu pada saat Nabi SAW melakukan hijrah ke kota Madinah, disanalah diwajibkannya segala kewajiban (selain shalat), dan kiblat pun di pindahkan ke arah ka'bah

---

[519] Yaitu firman Allah SWT, وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِى كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِىٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا "*Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada di situ, dan kafilah yang kami datang bersamanya*" (Qs. Yusuf [12]:82).

di masjidil haram, kemudian ditetapkan juga pada saat itu segala hukuman, lalu diturunkanlah ayat ini: "bukanlah semua kebaktian hanya dengan shalat saja lalu tidak melakukan apa-apa lagi, namun kebaktian itu (yakni orang yang berbakti adalah) orang yang beriman kepada Allah.. dan seterusnya." Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Adh-Dhahak, Atha`, Sufyan, dan juga Az-Zujaj.

Atau bisa juga kata ٱلْبِرَّ ini menggantikan kata الْبَـرَّ (dengan menggunakan *harakat fathah* pada huruf *ba`*), atau juga menggantikan kata pelaku (الْبَـارّ), karena terkadang memang kata pelaku dapat dituliskan sebagai *mashdar* (kata benda). Seperti pada firman Allah SWT pada ayat yang lain: إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا "*Jika sumber air kamu menjadi kering.*"(Qs. Al Mulk [67]: 30) Perkiraan seharusnya adalah غائرا.

Pendapat inilah yang dipilih oleh Abu Ubaidah. Sedangkan Al Mubarad mengatakan bahwa Kalau saja aku termasuk orang yang membaca Al Qur`an maka ayat ini akan aku baca الْبَرَّ.

Keempat: Firman Allah SWT, وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـٰهَدُواْ وَٱلصَّـٰبِرِينَ "*Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar.*" Kata وَٱلْمُوفُونَ pada ayat ini adalah sambungan dari kata مَنْ, karena kata مَنْ menempati posisi jamak dan ber-harakat *dhammah*. Seakan dikatakan: akan tetapi sesungguhnya kebaktian orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menepati janjinya. Pendapat ini disampaikan oleh Al Farra' dan Al Akhfasy.

Sedangkan kata وَٱلصَّـٰبِرِينَ menempati *harakat fathah*, karena ia termasuk suatu hal yang terpuji, atau juga karena sebuah kata kerja yang dihilangkan. Namun yang diunggulkan adalah yang pertama, karena orang-orang arab terbiasa memberikan *harakat fathah* pada suatu pujian ataupun hinaan. Contoh kalimat yang ber-harakat *fathah* pada pujian adalah: وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ "*Dan orang-orang yang mendirikan shalat.*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 162) Dan contoh kalimat yang ber-harakat *fathah* pada hinaan

adalah: مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا۟ أُخِذُوا۟ وَقُتِّلُوا۟ تَقْتِيلًا *"Dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya."*(Qs. Al Ahzaab [33]: 61)

Sementara cara penyambungan seperti ini adalah cara yang baik dan jelas[520], dan bukan sekedar ucapan populer yang tidak ada dasarnya sama sekali dalam tata bahasa Arab, dan penyambungan ini juga sering digunakan dalam percakapan, seperti yang kami telah jelaskan sebelumnya. Namun sayangnya, beberapa orang ada yang berpendapat bahwa hal ini adalah kesalahan dari para penulis ketika mereka menuliskan mushhaf imam. Mereka berdalil bahwa sebuah riwayat dari Utsman menyebutkan bahwa ketika ia melihat mushhaf tersebut ia berkata: Saya melihat ada sedikit kesalahan, namun hal itu akan dikoreksi nanti melalui lisan orang-orang arab.[521] Begitu pula yang dikatakannya pada surah An-Nisaa`,

لَّٰكِنِ ٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ أُو۟لَٰٓئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

"Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Qur'an), dan apa yang telah diturunkan sebelummu dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar."(Qs. An-Nisaa` [4]: 162)

---

[520] Lih. *Al-Lisan* (5/4737).

[521] Ucapan seperti ini adalah ucapan yang paling buruk yang disandarkan kepada Utsman, ucapan ini tidak lain hanyalah bentuk tikaman untuk mushhaf imam. Namun sayangnya beberapa ahli tafsir menuliskannya dalam penafsiran mereka, diantaranya adalah Az-Zamakhsyari, Abu Hayan, dan lain-lain. Untuk pembahasan mengenai hal ini secara mendetail, *insya Allah* pada penafsiran surah An-Nisaa` ayat 162 akan di sebutkan pendapat-pendapat yang menyampaikan hal ini.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّـٰبِـُٔونَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"*Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (di antara mereka) yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*"(Qs. Al Maa`idah [5]: 69)

Sementara jawaban dari pendapat ini adalah seperti yang telah kami ungkapkan sebelumnya.

Lalu ada juga yang berpendapat bahwa kata وَٱلْمُوفُونَ pada ayat ini menempati posisi *mubtada'* (subjek), sedangkan predikatnya tidak disebutkan, perkiraan yang seharusnya adalah "dan mereka itulah yang menepati janjinya".

Sedangkan Al Kisa'i berpendapat bahwa kata وَٱلصَّـٰبِرِينَ adalah sambungan dari kalimat ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ, seakan yang dikatakan adalah: "berikanlah harta yang dicintainya juga kepada orang-orang yang sabar."

Sementara An-Nuhas mengatakan bahwa pendapat ini jelas sekali salah dan kelirunya, karena jika Anda me-*nashab*-kan kata وَٱلصَّـٰبِرِينَ lalu merangkaikannya dengan kalimat ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ, dan masuk kedalam sambungan kata مَنْ, kemudian Anda me-*rafa'*-kan kata وَٱلْمُوفُونَ dan merangkaikannya dengan kata مَنْ, maka artinya Anda telah merangkaikan kata مَنْ sebelum sambungannya sempurna, dan dengan demikian maka Anda telah menggunakan kata sambung (yang seharusnya untuk menggabungkan) justru untuk memisahkan antara sambungan dengan yang disambungkan.

Lalu Al Kisa'i mengatakan bahwa Dalam pembacaan (qiraah) Abdullah kedua kata ini di-*nashab*-kan (والموفين والصابرين).[522]

Kemudian An-Nuhas mengatakan bahwa Dengan demikian maka kedua kata ini dirangkaikan pada kalimat ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ, atau karena pujian.

---

[522] Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/82).

Sedangkan Ya'qub dan Al A'masy membacanya dengan me-*rafa'*-kan keduanya (والموفون والصابرون).[523]

Dan untuk kata بِعَهْدِهِمْ, Al Jahdari membacanya dengan bentuk jamak (بعهودهم).[524]

Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa kata وَٱلْمُوفُونَ disambungkan pada *dhamir* yang terletak pada kata ءَامَنَ. Namun hal ini dibantah oleh Abu Ali, ia mengatakan bahwa tidak ada makna yang menunjukkan hal tersebut, karena yang dimaksudkan ayat ini bukanlah: bahwa kebaktian adalah seperti kebaktian orang yang beriman kepada Allah, serta orang-orang yang menepati janjinya. Hal ini sama seperti ungkapan yang mengatakan bahwa orang yang pemberani adalah orang yang dapat menghadapi si fulan, serta si fulan (juga seorang yang pemberani). Harusnya, semua yang disebutkan setelah kalimat مَنْ ءَامَنَ adalah semua yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman dan sifat-sifat mereka.

Kelima: Para ulama mengatakan bahwa ayat ini tergolong ayat yang paling agung dari pokok-pokok ajaran Islam, karena ayat ini berisi enam belas kaidah mendasar. Yang diantara lain adalah: beriman kepada Allah SWT, beserta iman kepada nama-nama dan sifat-sifat-Nya (yang telah kami uraikan keseluruhannya dalam kitab *al asna*). Lalu beriman kepada hari akhir, beserta iman kepada pembangkitan, pengumpulan di padang mahsyar, neraca amalan, jembatan *shirat*, syafaat, surga dan neraka (yang juga telah kami jelaskan dalam kitab *at-tadzkirah*). Kemudian beriman kepada para malaikat.

Setelah itu beriman juga kepada kitab-kitab suci, yang kesemuanya diturunkan oleh Allah SWT (seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya). Juga beriman kepada para Rasul. Lalu menginfaqkan hartanya sesuai yang

---

[523] Bacaan ini juga disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya pada halaman yang sama.

[524] Bacaan Al Jahdari ini juga disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya.

diwajibkan atau disunnahkan kepadanya. Kemudian menjalin silaturrahim kepada kerabat dan tidak memutuskannya. Juga memperhatikan anak-anak yatim dan tidak lalai terhadap mereka.

Begitu juga dengan orang-orang yang miskin dan para fakir yang membutuhkan bantuan. Lalu memperhatikan para musafir. Juga orang-orang yang meminta-minta. Serta hamba sahaya (insya Allah beberapa poin terakhir ini akan kami perjelas pada tafsir ayat sedekah). Kemudian menegakkan shalat. Dan menyerahkan zakat hartanya. Dan *insya Allah* sisanya akan kami jelaskan pada tempatnya masing-masing.

Para ulama berbeda pendapat mengenai sedekah sunah untuk anak-anak yatim, apakah mereka boleh menerimanya walaupun mereka kaya, ataukah sedekah sunah ini tidak diberikan kecuali hanya kepada anak yatim yang tidak mampu saja? Namun sedekah ini diluar zakat wajib seperti yang baru saja kami jelaskan.

Keenam: Firman Allah SWT, وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ "*Dan memberikan harta yang dicintainya.*" Beberapa ulama mengambil ayat ini sebagai dalil atas pendapat mereka yang mengatakan bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang diwajibkan atas harta selain zakat, yaitu مال البرّ (sedekah untuk kebaktian). Lalu ulama lainnya mengatakan bahwa yang dimaksudkan dari ayat ini hanyalah zakat yang diwajibkan saja. Namun pendapat pertamalah yang paling benar.

Dalilnya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Fathimah binti Qais, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda: "*Sesungguhnya di dalam harta itu ada kewajiban selain zakat.*" Kemudian beliau membaca ayat ini,

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ...

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu

kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, Hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya.." hingga akhir ayat.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Dan diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dalam kitabnya, lalu ia berkomentar: hadits ini tidak memiliki sanad yang lain selain yang ini.[525] Sedangkan Abu Hamzah Maimun Al A'war mengatakan bahwa hadits ini termasuk hadits yang *dhaif* (lemah). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bayan dan Ismail bin Salim dari Asy-Sya'bi.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Hadits ini, walaupun ada sedikit kelemahan didalamnya, namun dapat diperkuat oleh sebuah makna dalam ayat ini. Yakni, dalam firman Allah SWT, وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ "*Mendirikan shalat dan menunaikan zakat.*" Pada kalimat ini disebutkan kewajiban shalat yang diikuti dengan kewajiban zakat. Maka ini dapat menjadi dalil bahwa maksud dari firman Allah SWT setelahnya: وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ "*Dan memberikan harta yang dicintainya*" bukanlah zakat yang diwajibkan pada kalimat sebelumnya, karena jika termasuk pada zakat maka akan terjadi pengulangan kata. *Wallahu a'lam.*

Para ulama bersepakat bahwa jika kaum muslimin tengah membutuhkan bantuan, padahal zakat telah disalurkan, maka harta lain pun mesti dikeluarkan. Imam Malik berkata: Diwajibkan atas kaum muslim untuk menebus para pejuang yang ditawan oleh musuh, walaupun harta mereka akan habis untuk keperluan itu. Dan keputusan ini juga menjadi ijma para ulama. Dan ini juga dapat memperkuat pendapat kami tadi. Semoga Allah SWT selalu menunjukkan jalan kebenaran bagi kita semua. Amin.

---

[525] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Zakat, Bab: Hadits Tentang Kewajiban Mengeluarkan Harta Selain Zakat (3/48, hadits nomor 660). Dan diriwayatkan pula oleh Ad-Darimi dalam sunannya pada pembahasan tentang Zakat, Bab: Hadits tentang Kewajiban pada harta Selain Zakat (1/385).

Ketujuh: Firman Allah SWT, عَلَىٰ حُبِّهِۦ "*Yang dicintainya.*" Para ulama berbeda pendapat mengenai *dhamir* yang terletak pada kata حُبِّهِۦ, kemanakah tempat kembali *dhamir* tersebut? Beberapa ulama mengatakan bahwa dhamir tersebut kembali pada orang yang memberikan harta yang ada pada dirinya, dan *maf'ul*nya (objeknya) lalu dihapuskan. Dan bisa juga kalimat ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ menempati posisi *nashab* karena kata حُبِّهِۦ tadi. Dengan demikian, maka perkiraan yang seharusnya adalah: memberikan harta kepada orang yang dicintai si pemberi, misalnya kerabat dekat.

Sedangkan ulama lainnya mengatakan bahwa *dhamir* tersebut kembali pada harta yang diberikan, maka dengan demikian *mashdar* pada ayat tersebut dilekatkan pada *maf'ul*. Ibnu Athiyah mengatakan[526]: kalimat عَلَىٰ حُبِّهِۦ disebutkan pada ayat ini sebagai pernyataan dengan bahasa yang tinggi sekali. Saya ingin menambahkan: dalilnya adalah firman Allah SWT, وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا "*Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin.*"(Qs. Al Insaan [76]: 8) Pada ayat ini terdapat dua makna tadi sekaligus, yaitu pernyataan dan pelekatan *mashdar* pada *maf'ul*. Dan termasuk contoh pernyataan pada ayat lainnya adalah: وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ "*Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal shalih, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu.*"(Qs. An-Nisaa' [4]: 124) ayat dengan bentuk seperti ini menurut para ahli ilmu balaghah disebut juga dengan *tatmim*, atau dinamakan pula dengan *al-ihtiras* dan *al-ihtiyath*. Maka yang dapat dimasukkan didalam hukum *tatmim* adalah kalimat عَلَىٰ حُبِّهِۦ dan kalimat وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

Adapun ulama lainnya mengatakan bahwa *dhamir* tersebut kembali kepada pemberian itu sendiri, karena kata kerja pada ayat tersebut menunjukkan pada kata bendanya. Hal ini seperti yang terdapat pada firman Allah SWT, وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم "*Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah*

---

[526] Lih. tafsir Ibnu Athiyah (2/80).

berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka."(Qs. Aali 'Imraan [3]: 180) Oleh karena itu, jika seseorang merasakan kesulitan atau membutuhkan sesuatu, maka bantuan berupa finansial akan sangat berarti bagi mereka.

Ada pula beberapa ulama yang mengatakan bahwa *dhamir* tersebut kembali kepada lafazh Allah SWT pada firman-Nya: مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ Dan maksudnya adalah: agar orang-orang yang beriman dapat bersedekah dengan hartanya pada kriteria yang disebutkan ayat tersebut.[527]

***Kedelapan*:** Firman Allah SWT, وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـٰهَدُوا۟ "*Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji.*" Yakni perjanjian yang dilakukkan antara mereka dengan Allah SWT, dan perjanjian yang dilakukan sesama mereka.

Dan firman Allah SWT, وَٱلصَّـٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ "*Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan.*" Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa kata ٱلْبَأْسَآءِ maknanya adalah kesulitan dan kemiskinan. Sedangkan makna kata وَٱلضَّرَّآءِ adalah penderitaan dan musibah berupa penyakit atau yang lainnya.

Sebuah riwayat dari Rasulullah SAW menyebutkan: "*Allah SWT berfirman: Jika salah satu dari hamba-Ku sedang Aku timpakan suatu musibah kepadanya (hingga ia tidak dapat beranjak) dari atas tempat tidurnya, namun ia tidak mengeluh pada orang-orang yang menjenguknya, maka akan Aku gantikan daging yang lebih baik dari dagingnya, dan akan Aku gantikan darah yang lebih baik dari darahnya.*

---

[527] Setelah dikumpulkan, maka pendapat mengenai tempat kembalinya *dhamir* tersebut terbagi menjadi empat: (1)entah itu kembali kepada harta, (2)atau kepada orang yang memberikan harta tersebut, (3)atau kepada pemberian itu sendiri, (4)atau kepada lafazh Allah SWT Namun, yang paling kuat adalah kembali kepada harta sebagai yang paling dekat dengan *dhamir* tersebut. Karena biasanya, *dhamir* itu dikembalikan kepada sesuatu yang paling dekat dengannya.

Jika Aku berkehendak untuk mengambil nyawanya, maka ia akan berpulang kepada Rahmat-Ku, dan jika Aku berkehendak untuk menyembuhkannya, maka ia sudah bersih dari dosanya." Lalu para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, daging apakah yang lebih baik dari dagingnya?" Rasulullah SAW menjawab: "*Daging yang tidak pernah tersentuh oleh dosa.*" Dan para sahabat bertanya lagi: "Lalu darah apakah yang lebih baik dari darahnya?" Rasulullah SAW pun menjawab: "*Darah yang tidak pernah tersentuh oleh dosa.*"[528]

Dan firman Allah SWT أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ "*Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.*"[529] Pada ayat ini Allah SWT mengakhiri sifat-sifat mereka dengan kejujuran serta dengan ketaqwaan. Karena dengan memenuhi segala kriteria yang telah disebutkan berarti mereka telah bersungguh-sungguh dalam menjalankan syariat agamanya.

Sedangkan kata الصدق sendiri artinya adalah kebenaran atau kejujuran, yang lawan katanya adalah kebohongan. Sedangkan penyebutan kata الصدّيق hanyalah untuk orang-orang yang terbiasa dengan kejujuran. Sebuah hadits menyebutkan:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا.

"*Senantiasalah kalian (berbuat) jujur, karena sesungguhnya kejujuran menunjuki kepada kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan menunjuki kepada (pintu) surga. Selama seseorang menjaga kejujurannya dan*

---

[528] Makna yang hampir serupa dengan hadits ini disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi didalam *Al Maudhu'at* pada pembahasan tentang Penyakit, bab: Menyembunyikan Penyakit (3/199).

[529] Disebutkannya dua kata tunjuk pada akhir ayat ini untuk menambahkan makna pengagungan atas mereka, sedangkan perubahan *dhamir* pada kata tunjuk yang kedua menandakan terbatasnya ketaqwaan yang ada pada diri mereka.

berusaha untuk selalu berlaku jujur, hingga akhirnya Allah menetapkannya sebagai seorang yang Shiddiq (yang selalu berlaku jujur)."[530]

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ
وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ
بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ
ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih." **(Qs. Al Baqarah [2]: 178)**

---

[530] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Adab (4/65). Dan diriwayatkan pula oleh imam Muslim pada pembahasan tentang Kebajikan, bab: Buruknya Kebohongan dan Baiknya Kejujuran dan Fadhilahnya (4/2012). Lalu diriwayatkan juga oleh Abu Daud pada pembahasan tentang adab. Dan juga oleh imam At-Tirmidzi pada pembahasan tentang kebajikan. Lalu oleh Ibnu Majah pada kata *muqadimah*. Dan oleh imam Ad-Darimi pada pembahasan tentang Hamba Sahaya. Dan juga oleh imam Malik pada pembahasan tentang Kalam. Serta oleh imam Ahmad dalam musnadnya (1/3,5,7).

Dalam ayat ini terdapat tujuh belas masalah:

Pertama: Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, An-Nasa'i, Ad-Daraquthni, dari Ibnu Abbas menyebutkan: Hukuman *qishash* sudah ada sejak zaman Bani Israil, namun yang belum ada saat itu adalah hukuman *diyat*. Oleh karena itu Allah SWT mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad SAW: كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ "*Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya.*" Pemaafan disini maksudnya adalah menerima *diyat* (pengganti hukuman) pada pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ "*Hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) mambayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).*" Kedua belah pihak harus tetap menjaga sikap baik terhadap pihak lainnya. ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ "*Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat.*" Dari apa yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ "*Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih.*" Yakni tetap melaksanakan hukuman walaupun telah diganti dengan *diyat* tadi.

Berikut ini adalah lafazh yang disampaikan oleh Al Bukhari dari Al Hamidi, dari Sufyan, dari Amru, ia berkata: Saya pernah mendengar Mujahid mengatakan bahwa aku pernah mendengar Ibnu Abbas berkata[531]: dan Asy-Sya'bi juga menafsirkan, firman Allah SWT, ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ "*Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.*" Ayat ini diturunkan kepada dua kabilah diantara kabilah-kabilah yang berada di negeri arab, dua kabilah itu saling bertikai,

[531] Kesemua nama ini disebutkan oleh Al Bukhari dalam shahihnya (3/102).

lalu mereka menetapkan hukuman pembunuhan itu dengan cara membunuh hamba sahaya laki-laki untuk seorang laki-laki yang dibunuh dan hamba sahaya wanita untuk seorang wanita yang dibunuh. Begitu juga yang disampaikan oleh Qatadah.

Kedua: Firman Allah SWT, كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ "*Diwajibkan atas kamu qishash.*" Makna dari kata كُتِبَ. disini adalah ditetapkan atau diwajibkan. Namun beberapa ulama ada yang mengartikan bahwa kata كُتِبَ. disini adalah pemberitahuan tentang apa yang telah dituliskan di *lauh al mahfuzh* dan apa yang telah di tetapkan di dalam takdir.

Kata ٱلْقِصَاصُ sendiri diambil dari makna 'mengikuti jejak'. Diantara maknanya adalah sebutan القاصّ, untuk orang yang bekerja sebagai pencari jejak atau kabar seseorang. Dengan makna seperti ini maka hukuman *qishash* artinya adalah, seakan-akan si pembunuh telah menempuh jalan pembunuhan lalu ia pun terkena jejaknya sendiri, karena ia sendiri yang menyebabkan *qishash* itu terhadap dirinya. Dan salah satu diantara maknanya, firman Allah SWT, فَٱرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا "*Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 64)

Lalu ada pula yang mengatakan bahwa makna *qishash* adalah memotong. Diantara maknanya adalah ungkapan: aku telah memotong benda yang berada di antara keduanya. Atau juga ungkapan: ia menerima potongannya, yakni dilukai seperti bagaimana ia melukai, atau dibunuh seperti bagaimana ia membunuh.

Ketiga: Adapun bentuk dari *qishash* ini sendiri yaitu: dengan menghukum si pembunuh dengan cara membunuhnya, jika wali orang yang terbunuh merelakan hukum *qishash* tersebut ditegakkan. Dan wali orang yang terbunuh itu pun diharuskan untuk tidak melebihi dari hukum *qishash* yang telah ditetapkan, atau membiarkan orang lain juga terbunuh bersama dengan si pembunuh tadi. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang arab terdahulu,

yaitu membunuh seseorang yang bukan pembunuhnya. Inilah makna dari sabda Rasulullah SAW,

إنَّ مِنْ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَثَةٌ رَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَرَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ وَرَجُلٌ أَخَذَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ.

"Sesungguhnya orang yang paling takabbur di hadapan Allah pada hari kiamat nanti ada tiga: seseorang yang membunuh (mengqishash) selain pembunuh (yang sebenarnya), lalu seseorang yang membunuh di tanah haram, dan seseorang yang mengambil tebusan (atas suatu pembunuhan atau kejahatan lainnya) dengan cara-cara jahiliyah."[532]

Qatadah, Asy-Sya'bi, dan ulama lainnya mengatakan bahwa ada diantara penduduk jahiliyah yang berlaku keji dan taat kepada syetan, yaitu jika disuatu kota terjadi pembunuhan, dan yang dibunuh adalah seorang yang terkemuka sedangkan yang membunuh adalah seorang hamba sahaya, maka wali dari yang terbunuh mengatakan bahwa kami tidak mau membunuh hamba sahaya ini, kami ingin ia digantikan dengan seseorang yang merdeka.

Begitu pula jika ternyata pembunuhnya adalah seorang wanita, mereka berkata: kami menginginkan seorang pria untuk menggantikan pengqishashannya. Dan jika ternyata yang membunuh adalah seorang yang rendah derajatnya maka mereka berkata: kami ingin seorang yang terkemuka untuk menggantikannya.

Kemudian Allah SWT melarang mereka untuk berbuat kekejian seperti itu dengan berfirman: كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ *"Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita."* Dan Allah SWT juga berfirman: وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ *"Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu."*

---

[532] HR. Ahmad dalam musnadnya (2/187, 4/32).

Keempat: Para ulama tidak ada yang berbeda pendapat bahwa *qishash* untuk sebuah pembunuhan hanya diperuntukkan kepada para wali orang yang terbunuh, kepada merekalah diwajibkannya penegakkan *qishash* ini, atau penegakkan hukuman lainnya. Karena, yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menegakkan *qishash* ini adalah seluruh orang mukmin. Namun, tidak semua orang berani (atau mampu, atau memiliki nyali) untuk melakukan *qishash*.

Oleh karena itu, mereka diperbolehkan untuk menyerahkan hukuman *qishash* ini kepada seorang pemimpin ataupun orang yang lebih berani untuk melakukannya, dengan syarat bahwa hukuman yang diberikan tidak melebihi apa yang diharuskan, atau menyakiti lebih dari yang semestinya. Adapun jika wali dari orang yang terbunuh ini rela untuk tidak dilaksanakan *qishash*, dengan pemaafan atau menggantikannya dengan *diyat* maka itu juga diperbolehkan. Hal ini akan kami jelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Jika ada yang mengatakan bahwa Makna dari firman Allah SWT كُتِبَ pada ayat ini adalah ditetapkan atau diwajibkan, lalu bagaimana hukuman *qishash* ini menjadi tidak wajib? Maka jawabannya adalah: maknanya adalah diwajibkan atas kamu jika kamu menghendakinya. Dan ketahuilah bahwa *qishash* ini adalah sebuah jalan keluar dari suatu perdebatan (tentang apa hukuman yang harusnya diberikan).

Dan juga, kata ٱلْقَتْلَى yang dituliskan pada ayat ini bentuk jamak dari kata قـتـيـل, yang di*ta'nits*kan karena tidak semua orang menyukainya. Oleh karena itulah penulisannya ditetapkan seperti itu.

Kelima: Firman Allah SWT, ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ "*Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.*" Mengenai pentakwilannya, para ulama berbeda pendapat. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa Ayat ini menjelaskan tentang jenis yang dikenakan hukuman jika yang membunuh adalah jenis yang sama.

Disini dijelaskan bahwa jika yang membunuh adalah seorang yang merdeka maka yang harus terkena *qishash*nya adalah orang yang merdeka pula, dan jika yang membunuh adalah seorang hamba sahaya maka yang di*qishash* adalah hamba sahaya itu pula, dan jika yang membunuh adalah seorang wanita maka *qishash*nya jatuh terhadap wanita itu sendiri. Hukum *qishash* tidak akan bersinggungan dengan jenis lainnya jika yang melakukannya adalah jenis tertentu. Ayat ini juga merupakan penjelasan dari ayat yang lain yang menyebutkan: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ "*Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa*."(Qs. Al Maa`idah [5]: 45) Dan dijelaskan pula oleh Rasulullah SAW dengan hadits beliau tentang seorang wanita yang dibunuh oleh seseorang yang beragama Yahudi[533]. Pendapat ini disampaikan oleh Mujahid, dan disebutkan pula oleh Abu Ubaid dari Ibnu Abbas.

Sebuah riwayat lain dari Ibnu Abbas. menyebutkan bahwa ayat ini telah di *nasakh* dengan ayat yang disebutkan di surah Al Maa'idah[534]. Dan pendapat ini pula yang diikuti oleh penduduk Irak.

***Keenam*:** Ats-Tsauri dan orang-orang Kufah mengatakan bahwa Orang yang merdeka jika ia membunuh seorang hamba sahaya maka ia dikenakan hukuman *qishash*, begitu juga seorang muslim yang membunuh seorang kafir *dzimmi*, ia juga dikenakan hukuman *qishash*. Mereka berdalil dengan firman Allah SWT يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh*." Dan ayat ini berlaku untuk umum. Lalu Allah SWT juga berfirman: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ "*Dan kami telah tetapkan*

[533] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Diyat, bab: Hadits yang Menyebutkan tentang Pembunuhan dengan Menggunakan Batu atau Tongkat (4/187).

[534] Pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini telah di-*nasakh* adalah pendapat tidak benar, karena kedua ayat itu maknanya dapat digabungkan. Adapun yang dikatakan oleh pendapat pertama lebih benar.

terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa."(Qs. Al Maa`idah [5]: 45)

Mereka mengatakan bahwa orang *dzimmi* dengan orang muslim adalah sama dalam hal pengharamannya yang cukup untuk hukuman *qishash*, yaitu pengharaman darahnya. Sesungguhnya darah orang *dzimmi* disucikan seperti layaknya darah orang Islam, dan keduanya juga sama-sama sebagai penduduk wilayah Islam.

Lalu yang memperkuat hal ini pula, bahwa seorang muslim dikenakan hukuman potong tangan jika ia mencuri harta dari seorang *dzimmi*. Hal ini menunjukkan bahwa harta orang *dzimmi* telah disamakan dengan harta yang dimiliki oleh orang Islam. Kemudian setelah itu mereka disamakan dalam hal pengharaman darahnya, karena pengharaman harta tidak lain karena pengharaman pemiliknya.

Kemudian Abu Hanifah dan para pengikutnya, imam Ats-Tsauri dan Ibnu Abi Laila bersepakat bahwa orang yang merdeka dapat dikenakan hukum qishash jika ia membunuh seorang hamba sahaya, sebagaimana seorang hamba sahaya akan dikenakan hukuman *qishash* jika ia membunuh seorang yang merdeka. Pendapat ini juga diikuti oleh Daud, Sa'id bin Al Musayyab, Qatadah, Ibrahim, An-Nakha'i, dan Al Hakam bin Uyaynah. Dan pendapat ini juga didasari oleh pendapat dari Ali. dan Ibnu Mas'ud.

Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa orang yang merdeka tidak dikenakan hukuman *qishash* jika ia membunuh seorang hamba sahaya. Dalilnya adalah penjenisan dan pembagian yang ada diyat yang sedang kita bahas ini. Lalu Abu Tsaur menambahkan: Para ulama telah bersepakat bahwa "Antara orang yang merdeka dan hamba sahaya tidak ada hukuman *qishash* selain yang berkaitan dengan nyawa, maka hukuman *qishash* yang berkaitan dengan nyawa lebih daripada itu. Adapun bagi yang membeda-bedakannya maka ia telah berpaling dari kesepakatan diatas."

Para ulama juga telah bersepakat bahwa seorang hamba sahaya yang membunuh secara tidak sengaja boleh dijatuhi hukuman sekedar membayar

penggantinya saja, berbeda dengan hukuman untuk orang yang merdeka. Karena hukuman untuk orang yang merdeka tidak sama dengan hukuman seorang hamba sahaya dalam pembunuhan secara tidak sengaja, maka begitu pula dalam pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Selain itu juga, hamba sahaya adalah laksana harta kepemilikan yang dapat diperjual belikan, dan seseorang yang memilikinya dapat berbuat sesuka hatinya terhadap mereka, maka jelas sekali tidak ada kesamaan atau perbandingan antara orang yang merdeka dengan hamba sahaya.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Dakwaan kesepakatan ini adalah benar adanya. Adapun ungkapan mereka "Para ulama telah bersepakat.. (sampai pada) ..maka ia telah berpaling dari kesepakatan diatas." Pada kenyataannya Ibnu Abi Laila dan Daud telah berpendapat bahwa diantara orang yang merdeka dan hamba sahaya memang ada hukuman *qishash*, entah itu *qishash* yang berkaitan dengan nyawa atau hanya sekedar *qishash* anggota tubuh saja. Lalu Daud berdalil dengan sabda Rasulullah SAW.

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

"*Darah Orang-orang muslim sama nilainya.*"[535]

Hadits ini menyatakan bahwa Islam tidak membeda-bedakan antara orang yang merdeka dengan hamba sahaya. *Insya Allah* kami akan membahasnya lebih lanjut pada pembahasan tafsir surah An-Nisaa`.

***Ketujuh*:** Jumhur ulama juga bersepakat bahwa jika orang muslim membunuh orang kafir maka ia tidak dikenakan hukuman *qishash*. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW.

---

[535] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Diyat, bab: Hukuman yang Dibolehkan bagi Orang Islam terhadap Orang Kafir (4/180-181, hadits nomor 4530), namun didalam riwayat Abu Daud, kata 'orang-orang muslim' diganti dengan 'orang-orang mukmin'. Lalu, hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang Diyat, dengan lafazh yang sama (2/895, hadits nomor 2683). Dan diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i pada pembahasan tentang *qasamah* (bersumpah atas suatu pembunuhan), serta imam Ahmad dalam musnadnya (1/19, 22).

لاَ يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ

"*Orang muslim (yang membunuh) orang kafir tidak diqishash.*" HR. Al Bukhari[536] dari riwayat Ali bin Abi Thalib RA.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan dari Rabi'ah bahwa Nabi SAW telah meng*qishash* seorang muslim karena ia membunuh orang kafir pada saat perang Khaibar adalah tidak benar adanya, karena hadits ini termasuk hadits yang *munqati'* (terputus sanadnya). Dan juga hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Al Bailamani dari Ibnu Umar adalah hadits yang dha'if, karena hadits tersebut hadits *marfu'* (tanpa melalui riwayat dari sahabat).

Imam Ad-Daraquthni mengatakan[537]: "Tidak ada sanad lain dari hadits ini kecuali melalui Ibrahim bin Abi Yahya, dan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Ibrahim adalah hadits yang tidak dapat dijadikan sandaran. Sedangkan yang sebenarnya adalah hadits ini diriwayatkan dari Rabi'ah, dari Ibnu Al Bailamani, lalu langsung *mursal* (tanpa menyebutkan sahabat atau tabiin) kepada Nabi SAW Dan riwayat dari Ibnu Al Bailamani ini adalah riwayat yang lemah, yang tidak dapat digunakan sebagai hujjah meski haditsnya itu *washal* (tidak terputus hingga kepada Nabi SAW.), apalagi jika haditsnya ternyata hadits *mursal*."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Mengenai tema ini tidak ada hadits yang diterima kecuali hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, dan hadits ini telah mengkhususkan keumuman firman Allah SWT, كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ "*Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.*" Dan keumuman firman Allah SWT: أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ "*bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa.*"

---

[536] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Diyat, bab: Hadits tentang Seorang Muslim yang tidak dikenakan hukuman qishash jika ia membunuh orang kafir (4/194).

[537] Lihatlah: apa yang dikatakan Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang *jinayat* dalam *Nashb Ar-Rayah* karya az-Zaila'i.

***Kedelapan*:** Sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib dan dari Hasan bin Abi Hasan Al Bashri mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sebagai penjelasan bagi hukum yang telah disebutkan ayat tersebut. Hal ini untuk memisahkan antara hukum yang telah disebutkan dan hukum jika pembunuhan tersebut dilakukan oleh seorang yang merdeka terhadap seorang hamba sahaya, ataupun sebaliknya, dan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap wanita, ataupun sebaliknya.

Mereka mengatakan bahwa jika seorang laki-laki terbukti telah membunuh seorang wanita maka wali dari wanita tersebut memiliki pilihan, jika mereka menginginkan hukuman *qishash* bagi si pembunuh maka pembunuh itu harus dikenakan hukuman *qishash*, dan wali tersebut harus membayarkan setengah dari *diyat*nya.

Atau, jika mereka berkehendak untuk memaafkannya maka mereka (wali) berhak menerima pengganti hukuman *diyat* wanita yang terbunuh. Dan jika sebuah pembunuhan membuktikan bahwa yang melakukannya adalah seorang wanita terhadap seorang laki-laki, maka wali dari laki-laki tersebut diberikan pilihan, jika mereka menginginkan hukuman *qishash* maka pembunuh itu harus dikenakan hukuman *qishash*, dan wali tersebut juga berhak menerima setengah dari hukuman *diyat*nya. Atau, jika mereka berkehendak untuk membiarkan pembunuh itu hidup dan memaafkannya maka mereka berhak untuk menerima *diyat* dari si pembunuh.

Riwayat ini disampaikan oleh Asy-Sya'bi dari Ali, namun periwayatan ini tidak dapat diterima, karena Asy-Sya'bi tidak pernah hidup sezaman dengan Ali.

Sedangkan riwayat lain dari Ali dan Abdullah yang disampaikan oleh Al Hakam mengatakan bahwa jika seorang laki-laki terbukti telah membunuh seorang wanita secara sengaja, maka ia dikenakan hukuman *qishash*. Dan riwayat ini jelas sekali bertentangan dengan riwayat Asy-Sya'bi dari Ali diatas tadi.

Dan dikatakan pula, bahwa jika hukuman yang diterapkan terhadap

laki-laki tidak sama dengan hukuman wanita, dan keduanya tidak masuk dalam kriteria hadits Nabi SAW yang mengatakan bahwa "*Darah orang-orang muslim sama nilainya.*" Lalu mengapa seorang laki-laki dikenakan hukuman qishash jika ia membunuh seorang wanita, padahal nilai darah laki-laki tersebut tidak sama dengan darah wanita yang dibunuhnya, lalu ditambah dengan hukuman *diyat* yang harus diemban oleh wali dari wanita yang terbunuh.

Padahal para ulama telah bersepakat bahwa hukuman pengganti berupa *diyat* tidak akan dibebankan jika sudah ada hukuman *qishash*, dan jika *diyat* itu telah diterima maka darahnya telah diharamkan kembali dan hukuman *qishash* pun telah terangkat. Oleh karena itu, pendapat diatas tidak sejalan dengan cara-cara menghukum yang benar ataupun secara *qiyas*. Pendapat ini disampaikan oleh Abu Umar.

Adapun jika seorang tuna netra membunuh seorang yang tidak buta, maka wali dari orang yang terbunuh tidak memiliki hak untuk mengqishashnya, namun wali tersebut berhak mendapatkan setengah dari *diyat*. Sedangkan jika seorang yang cacat pada tangannya (buntung) membunuh seorang yang sehat dan tidak memiliki cacat apapun, maka ia tetap dikenakan hukuman qishash.

Dan jika seorang yang merdeka membunuh seorang hamba sahaya milik orang lain, maka pilihan ada di tangan si pemilik hamba sahaya tersebut. Jika ia memilih hukuman qishash maka ia berhak untuk menerima *diyat* (seharga *diyat*) orang yang merdeka. Namun jika ia berkehendak untuk membiarkan hamba sahayanya tetap hidup, maka ia harus mengeluarkan *diyat* seharga pembebasan hamba sahaya itu. Riwayat seperti ini disebutkan berasal dari Ali dan Hasan. Namun, sandaran riwayat ini kepada mereka juga telah dibantah oleh ulama lain.

***Kesembilan*:** Para ulama telah bersepakat bahwa seorang laki-laki yang membunuh seorang wanita, ia dikenakan hukuman *qishash*, dan begitu

juga sebaliknya.

Namun mereka berbeda pendapat mengenai pembagiannya. Imam Malik, Asy-Syafi'i, imam Ahmad, Ishak, Ats-Tsauri, dan Abu Tsaur, mengatakan bahwa hukuman *qishash* ini juga berlaku terhadap hukuman yang selain nyawa. Sedangkan Himad bin Abi Sulaiman dan imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hukuman *qishash* ini tidak berlaku terhadap hukuman yang selain nyawa, hukuman ini hanya untuk hukuman yang berkaitan dengan nyawa saja. Namun pendapat ini terbantahkan, karena hukuman qishash untuk yang selain nyawa lebih utama dan lebih dibutuhkan, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

***Kesepuluh*:** Ibnu Al Arabi mengatakan[538]: Betapa buruknya pendapat mereka yang mengatakan bahwa orang yang merdeka akan dikenai hukuman *qishash* jika ia membunuh hamba sahaya miliknya sendiri. Mereka berdalil dengan sebuah riwayat dari Hasan dari Samurah, bahwa Rasulullah SAW. pernah menyatakan: "*Barangsiapa yang membunuh budaknya maka kami akan mengqishashnya.*" Namun hadits yang digunakan sebagai dalil mereka ini adalah hadits yang lemah. Sedangkan dalil kami adalah firman Allah SWT: وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ "*Dan barangsiapa dibunuh secara lalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.*" (Qs. Al Israa` [17]: 33) Jika kata لِوَلِيِّهِۦ (ahli waris) pada ayat ini diartikan dengan tuan dari hamba sahaya tersebut, lalu bagaimana ia bisa mendapatkan kekuasaan atas dirinya sendiri. Terlebih para ulama telah bersepakat, bahwa seorang tuan yang membunuh hamba sahayanya secara tidak sengaja, maka ia tidak akan dimintai *diyat* yang seharga dengan nilai jual hamba sahaya tersebut untuk *baitulmal*.

---

[538] Lih. *Ahkam Al Qur'an* karya Ibnu Al Arabi (1/63).

Hal ini diperkuat pula dengan adanya sebuah riwayat[539] dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yang menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang membunuh hamba sahaya miliknya secara sengaja, lalu Nabi SAW mencambuknya, membuangnya selama satu tahun, dan mencoret namanya dari daftar para muslim yang memperoleh harta rampasan perang. Namun jelas sekali dalam hadits ini Nabi SAW tidak mengqishashnya.

Jika dikatakan: Apabila Anda berpendapat bahwa jika seorang suami membunuh istrinya termasuk hal-hal yang dapat membatalkan hukuman *qishash* karena ada *syubhat* (keragu-raguan), lalu mengapa Anda tidak mengqiyaskannya dengan hal yang berkaitan dengan perbudakan, dimana pernikahan adalah sebuah contoh atau semacam perbudakan saja. Pengqiyasan ini disampaikan oleh Laits bin Sa'ad.

Jawaban kami adalah: Pernikahan tidak hanya berpihak pada salah satu dari dua orang itu saja, akan tetapi pernikahan juga berkaitan pada wanita seperti berkaitannya pernikahan terhadap laki-laki. Buktinya adalah, persenggamaan tidak hanya menjadi hak para suami saja, namun juga menjadi hak para istri yang dapat mereka tuntut dari suami mereka.

Yang membedakan mereka dalam rumah tangga adalah bahwa para suami diberikan oleh Allah SWT fadhilah kepemimpinan atas apa yang mereka berikan atas nafkah dan kewajiban lainnya semisal mahar dan lain sebagainya. Jika salah satu dari mereka mendapatkan hak pembatalan hukuman *qishash* dari suatu *syubhat* maka pihak lain pun akan mendapatkannya pula, karena mereka adalah sama.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Hadits yang dikatakan oleh Ibnu Al Arabi sebagai hadits yang *dhaif* ini sebenarnya adalah hadits yang shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh imam-imam besar dalam ilmu hadits, yang diantara

---

[539] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Diyat, bab: Apakah Seorang yang Merdeka Dikenakan Hukuman *qishash* jika ia Membunuh Hamba Sahayanya (2/888, hadits nomor 2664). Di dalam sanad hadits ini terdapat nama Ishaq bin Abdillah bin Abi Farwah dan Ismail bin Iyasy, kedua nama ini memiliki kelemahan.

lain adalah An-Nasa`i dan Abu Daud[540], dimana sambungan dari hadits tersebut adalah: "*Dan barangsiapa yang memotong salah satu alat panca indera (hamba sahaya) nya, maka kami akan* mengqishashnya *(menghukum dengan memotong panca indera dari tuan itu pula). Dan barangsiapa yang memotong alat vital (hamba sahaya) nya, maka kami akan* mengqishashnya *(menghukum dengan memotong alat vital dari tuan itu pula).*"

Kemudian Al Bukhari pun pernah berkomentar tentang Ali bin Al Madini, ia mengatakan bahwa jika dikatakan bahwa Hasan mendengar dari Samurah maka itu benar adanya, dan hadits yang diriwayatkan darinya pun dapat diterima. Lalu Al Bukhari juga menambahkan: Saya dapat menerima hadits tersebut, karena jika hadits tersebut tidak shahih maka tidak mungkin kedua imam hadits tadi meriwayatkannya, cukuplah kebenaran dari hadits tersebut dengan periwayatan dari mereka!

Ada pula yang mengatakan bahwa Hasan belum pernah mendengar langsung dari Samurah kecuali hadits tentang aqikah. *Wallahu a'lam*.

Meskipun demikian, An-Nakha'i dan salah satu dari dua pendapat Ats-Tsauri pun mengatakan bahwa seorang tuan dikenakan hukuman *qishash* apabila ia membunuh hamba sahayanya sendiri.

Lalu para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman qishash antara tuan dan hamba sahayanya jika kejahatan yang dilakukannya selain yang terkait dengan nyawa. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa hal ini pun tetap dikenakan qishash. Pendapat ini disampaikan oleh Umar bin Abdil Aziz, Salim bin Abdillah, Az-Zuhri, Qurran, Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Abu Tsaur.

---

[540] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Diyat, bab: Barangsiapa yang Membunuh Hamba Sahayanya Sendiri atau Mengimplementasikannya, apakah ia akan dikenakan sangsi *qishash* ataukah Tidak? (4/176, hadits nomor 4515). Dan hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i pada pembahasan tentang *qasamah* (bersumpah atas suatu pembunuhan), bab: hukum *qishash* terhadap tuan yang membunuh hamba sahayanya (8/20-21).

Sedangkan Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa diantara tuan dengan hamba sahayanya tidak ada hukuman *qishash* jika tidak berhubungan dengan nyawa. Lalu Ibnu Al Mundzir mengatakan bahwa menurut saya pendapat pertama itu lebih benar.

Kesebelas: Imam Ad-Daraquthni dan imam Abu Musa At-Tirmidzi [541]meriwayatkan dari Suraqah bin Malik, ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah SAW melaksanakan *qishash* seorang anak yang membunuh ayahnya, dan seorang ayah yang membunuh anaknya tidak di*qishash*. Abu Musa dalam komentarnya mengenai hadits ini mengatakan bahwa Kami tidak menemukan ada hadits yang diriwayatkan dari Suraqah dengan bentuk yang lain selain dari hadits ini, dan *isnad* hadits ini pun tidak shahih.

Ismail bin Ayasy meriwayatkan hadits ini dari Al Mutsanna bin Shabbah, sedangkan periwayatan hadits Al Mutsanna termasuk lemah. Dan Abu Khalid Al Ahmar juga meriwayatkan hadits ini dari Al Hajjaj, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Umar, dari Nabi SAW, sedangkan pada periwayatan yang lain Amru bin Syu'aib menyebutkan sanad hadits ini secara *mursal* (langsung kepada Nabi SAW tanpa menyebutkan sahabat). Hadits ini juga terdapat ketidakcocokan didalamnya. Namun demikian, para ulama berpendapat bahwa seorang ayah tidak dikenakan hukuman *qishash* bila ia membunuh anaknya sendiri, dan ia juga tidak dikenakan hukuman jika ia menuduh anaknya melakukan zina.

Lalu Ibnu Al Mundzir mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai hukum seorang ayah yang membunuh anaknya secara sengaja. Beberapa dari mereka berpendapat bahwa ayah tersebut tidak dikenakan hukuman *qishash*, namun ia tetap mendapat hukuman pengganti (*diyat*).

---

[541] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Diyat, bab: Hadits tentang Seorang Ayah yang Membunuh Anaknya, apakah ia dikenakan hukuman *qishash* ataukah tidak? (4/18, hadits nomor 1399). Dan diriwayatkan pula oleh Daruquthni dalam sunannya. Lih. *Nashb Ar-Rayah* (4/339).

Pendapat ini disampaikan diantaranya oleh Asy-Syafi'i, imam Ahmad, Ishak, dan para pengikut madzhab Hanafi. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Atha` dan Mujahid.

Sedangkan imam Malik, Ibnu Nafi', Ibnu Abdil Hakam berpendapat bahwa ayah itu harus dikenakan hukuman qishash. Lalu Ibnu Al Mundzir mengomentari: Pendapat ini didasari oleh zhahir ayat Al Qur`an dan hadits Nabi SAW Adapun zhahir ayatnya adalah firman Allah SWT, كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ "*Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.*" Dan zhahir sabda Rasulullah SAW, "*Darah orang-orang muslim sama nilainya.*" Sejauh pengetahuan kami, tidak ada satu hadits *tsabit* pun (hadits yang benar-benar berasal dari Nabi SAW.), yang membuat pengecualian hukum orang tua yang membunuh anaknya dari kalimat ayat dan hadits diatas. Meskipun ada beberapa hadits yang menerangkan pengecualian, namun hadits tersebut adalah hadits yang tidak *tsabit*.

Diriwayatkan pula dari Al Kiya Ath-Thabari dari Utsman Al Batti, bahwa seorang ayah yang membunuh anaknya dikenakan sangsi hukuman *qishash*. Hal ini didasari oleh keumuman hukum *qishash*. Dan ada sebuah riwayat dari imam Malik yang menyebutkan hal yang sama. Mungkin, kedua orang ini tidak menerima hadits ahad (hadits yang diriwayatkan oleh orang saja) dalam menerangkan keumuman ayat Al Qur`an.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Tidak ada perbedaan pendapat dalam madzhab Maliki bahwa jika seorang ayah membunuh anaknya secara sengaja, seperti memenggalnya, memasungnya, atau mengurungnya tanpa memberi makanan, atau dengan bentuk apapun juga yang tidak dapat diterima oleh akal dan tidak ada *syubhat* (keragu-raguan) yang dapat membuatnya beralasan bahwa itu adalah sebuah kesalahan atau ketidak sengajaan, maka ia harus di*qishash*.

Adapun jika anak tersebut terkena panah atau senjata lainnya atau

tercekik, dengan maksud mendidik, maka madzhab Maliki ini memiliki dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa ayah tersebut harus di*qishash*, dan pendapat kedua mengatakan bahwa ayah tersebut hanya dikenakan *diyat* yang sangat memberatkan, namun tidak sampai di*qishash* (adapun jika yang melakukan hal ini adalah orang lain atau bukan seorang ayah, maka hukumnya tetap di*qishash*). Dan pendapat yang kedua ini juga diikuti oleh kebanyakan para ulama lainnya.

Ibnu Al Arabi mengatakan[542]: Saya pernah membaca dalam kitab *an-nazhr* karya guru kami, syaikh Fakhru Al Islam Asy-Syasyi, ia mengatakan bahwa jika seorang ayah membunuh anaknya sendiri maka ia tidak dikenakan hukuman *qishash*. Bagaimana seorang anak akan menjadi penyebab ketiadaan ayahnya padahal ayah tersebut adalah penyebab keberadaannya.

Namun pendapat ini bertentangan jika diperbandingkan dengan hukum lainnya, yaitu hukum seorang ayah yang menyetubuhi anak perempuannya, ia dikenakan hukuman rajam hingga mati. Dengan hukuman tersebut jelas sekali anak perempuan tersebut menjadi penyebab ketiadaan ayahnya, walaupun ayahnya itu adalah penyebab keberadaannya.

Lalu, dasar hukum fikih yang bagaimana yang menyatakan bahwa sebuah hukuman dapat dikaitkan dengan penyebab keberadaan? Mengapa ia tidak dapat dihukum padahal ia jelas melakukan suatu kemaksiatan. Mungkin hal ini terdorong oleh sebuah riwayat dari Nabi SAW yang mengatakan bahwa "*Seorang ayah tidak diqishash karena (membunuh) anaknya.*" Namun hadits ini adalah hadits yang tidak benar. Lalu mereka juga berdalil bahwa Umar. pernah menentukan hukuman *diyat* yang sangat memberatkan terhadap seorang ayah yang membunuh anaknya, dan tidak ada satupun dari para sahabat yang menentangnya. Kemudian dengan dalil-dalil ini para ulama hanya mengikuti saja dan mengatakan bahwa seorang ayah yang membunuh anaknya maka ia tidak dikenakan hukuman *qishash*.

---

[542] Lih. *Ahkam Al Qur'an* milik Ibnu Al Arabi (1/65).

Mengenai hal ini imam Malik dengan penuh bijaksana mengatakan bahwa jika seorang ayah didakwa membunuh anaknya dengan sebuah pedang, maka ayah tersebut masih memiliki dua kemungkinan, entah ia dengan sengaja membunuh anaknya, atau ia tidak sengaja telah membunuhnya? Dengan *syubhat* yang dimiliki seorang ayah maka dengan demikian ia divonis tidak bermaksud atau tidak sengaja telah membunuh anaknya sendiri, dan dengan demikian maka terlepaslah ia dari hukuman *qishash*. Namun jika ternyata setelah diselidiki ia telah memenggal anaknya secara sengaja maka hukum asalnya kembali seperti semula, dan ayah tersebut dikenakan hukuman *qishash*.

Adapun mengenai anak yang membunuh ayahnya Ibnu Al Mundzir mengatakan bahwa imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishak bersepakat bahwa jika seorang anak membunuh ayahnya maka tidak ada toleransi baginya, ia dikenakan hukuman *qishash*.

Kedua belas: Imam Ahmad telah menggunakan ayat ini sebagai dalil untuk pendapatnya: bahwa jamaah (lebih dari tiga orang) jika membunuh satu orang saja, maka mereka tidak dikenakan hukuman *qishash*. Ia melanjutkan: karena dalam hal ini Allah SWT telah memberikan syarat kesetaraan, adapun antara jamaah dan satu orang itu tidak ada kesetaraan. Dan di ayat lain Allah SWT juga telah berfirman: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ "*Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa.*" (Qs. Al Maa`idah 5]: 45)

Namun pendapat imam Ahmad ini dibantah oleh ulama lainnya, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *qishash* yang disebutkan dalam ayat ini memberikan hukuman yang setimpal kepada si pelaku sesuai dengan perbuatannya, sebagai bantahan terhadap orang-orang arab terdahulu yang memberikan hukuman bukan kepada orang yang melakukannya, atau menghukum seratus orang atas perbuatan satu orang saja, untuk mencari muka atau dihargai oleh orang lain. Lalu Allah SWT memerintahkan agar hukuman

ini diberikan dengan adil dan setimpal, yaitu menghukum pelaku sesuai dengan perbuatannya.

Umar pernah mengeksekusi tujuh orang di daerah Shan'a karena mereka membunuh satu orang laki-laki, lalu ia juga mengatakan bahwa "Kalau saja yang melakukannya adalah seluruh penduduk Shan'a maka aku akan mengeksekusi mereka semua."[543]

Ali juga pernah mengeksekusi orang-orang *al haruriyah*[544] karena membunuh Abdullah bin Khabab, pada saat itu imam Ali terus melakukan eksekusi hingga ada yang mengakui perbuatannya. Kisahnya adalah: Tatkala Abdullah bin Khabab dipenggal seperti layaknya seekor domba, kemudian Ali diberitahukan tentang hal tersebut, ia lalu berkata: "*Allahu akbar*! Panggillah semua penduduknya agar kita dapat mencari siapa pembunuh Abdullah bin Khabab." Namun penduduk disana mengatakan bahwa "Kamilah semua pembunuhnya" mereka mengatakan hal ini hingga tiga kali. Lalu Ali. berkata kepada para sahabatnya: "Mereka telah merendahkan kita, biarlah mereka merasakan *qishash* yang dilakukan Ali dan para sahabatnya."[545]

Kedua hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam kitab sunannya.

Adapun At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Said dan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: "*Kalau saja seluruh penduduk langit bersama seluruh penduduk bumi bersatu dalam pembunuhan seorang mukmin, niscaya Allah akan melemparkan mereka*

---

[543] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* dari riwayat Ibnu Al Musayyab. Al Bukhari juga meriwayatkan satu hadits yang sama maknanya. Lih. *Subul As-Salam* (3/1202).

[544] *Al haruriyah* adalah sebuah kelompok dari kaum khawarij, dan kaum khawarij adalah para penentang kepemimpinan Ali dan berpisah dari kaum muslim setelah Ali di tetapkan sebagai khalifah. Lalu al-haruriyah ini diambil dari nama tempat dimana mereka berkumpul di kota Kufah, yaitu desa Harura. Lih. *al-milal wa an-nihal* karya Syahrastani (1/115).

[545] HR. Daraquthni pada pembahasan tentang hukuman dan diyat (3/131,132).

semua ke dalam neraka." Lalu At-Tirmidzi mengomentari: hadits ini termasuk hadits *gharib* (hadits yang memiliki keganjilan).[546]

Dan juga, jika ditetapkan bahwa sekelompok orang yang membunuh satu orang tidak akan dikenakan hukuman *qishash*, maka orang yang licik akan saling tolong menolong dalam melakukan pembunuhan, agar terhindar dari hukuman. Oleh karena itu, mengunggulkan kaidah seperti ini lebih utama daripada memperhatikan lafazhnya saja. *Wallahu a'lam.*

Lalu Ibnu Al Mundzir mengatakan bahwa Az-Zuhri, Hubaib bin Abi Tsabit, dan Ibnu Sirin berpendapat bahwa jika dua orang membunuh satu orang maka mereka tidak dikenakan hukuman *qishash*. Hal tersebut dinukil dari riwayat Mu'adz bin Jabal, Ibnu Zubair, dan Abdul Malik. Dan Ibnu Al Mundzir pun berkomentar: Pendapat inilah yang paling benar.

Namun, mereka ini tidak memiliki dalil yang kuat untuk itu. Jika pembunuhan yang dilakukan oleh lebih dari tiga orang saja harus dikenakan hukuman *qishash*, apalagi hanya dua orang saja. Terlebih ada sebuah riwayat dari Ibnu Zubair yang setuju dengan pendapat yang telah kami sebutkan diatas tadi.

***Ketiga belas*:** Para imam hadits meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Syuraih Al Ka'bi, ia berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Perhatikanlah wahai kabilah Khuza'ah, kalian telah membunuh orang ini, yang berasal dari kabilah bani Hudzail, namun aku akan memberikan diyatnya (agar tidak terjadi fitnah atau peperangan diantara dua kabilah). Oleh karena itu, setelah ini barangsiapa yang dibunuh (oleh seseorang), maka keluarganya dapat memilih antara dua pilihan, mengambil diyatnya, atau mengqishashnya.*" Lafazh hadits ini dari Abu

---

[546] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Diyat, bab: Hukuman yang Berkaitan dengan Nyawa (4/17, hadits nomor 1398). Ia mengomentari: hadits ini termasuk hadits *gharib*.

Daud.[547] Dan At-Tirmidzi mengomentari: hadits ini termasuk hadits *hasan shahih.*

Diriwayatkan pula dari Abu Syuraih Al Khuza'i, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ

"*Barangsiapa yang membunuh seseorang, maka ia akan diqishash, atau dimaafkan, atau diambil diyatnya.*"[548]

Pendapat ini diikuti oleh beberapa ulama, dan disampaikan oleh imam Ahmad dan Ishak.

Keempat belas: Para ulama berbeda pendapat mengenai pengambilan *diyat* dari seorang pembunuh yang membunuh seseorang secara sengaja.

Sebagian mereka berpendapat bahwa wali dari orang yang terbunuh memiliki pilihan, si pembunuh boleh dikenakan hukuman *qishash* jika wali tersebut menghendaki, atau boleh juga diambil *diyat*nya, dengan persetujuan dari pembunuh ataupun tidak.

Pendapat ini diriwayatkan dari Said bin Al Musayyab, Atha`, dan Hasan. Serta diriwayatkan pula oleh Asyhab dari Malik. Dan pendapat ini disampaikan oleh Al-Laits, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur.

Dalil mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Syuraih diatas dan riwayat lain yang semakna dengannya. Dan juga, secara akal, *diyat* ini dapat dibebankan kepada pembunuh tanpa harus ada restu darinya, karena *diyat* adalah sebuah kewajiban atasnya yang telah dimaafkan dari kematian.

---

[547] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Diyat, bab: Seorang yang Dibunuh Secara Sengaja, Walinya Boleh Ridha hanya dengan Diyat (4/172, hadits nomor 4504). Dan diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Diyat, bab: Hadits tentang Wali Orang yang Terbunuh dalam Hukuman Qishash, dan Pemaafan (4/21, hadits nomor 1406).

[548] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Diyat (4/22).

Seperti dalam firman Allah SWT, وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29) Dan firman Allah SWT pada ayat pembahasan ini, فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ "*Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya.*" Yakni tidak menetapkan hukuman *qishash* terhadapnya (pada salah satu penafsiran). Dan rela hanya dengan diberikan penggantinya saja berupa *diyat*, yakni lanjutan ayat, فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ "*Hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik.*" Yakni kepada para wali dari orang yang terbunuh, hendaknya memaafkan dengan hanya meminta *diyat*nya saja. Dan kepada si pembunuh, hendaknya menyelesaikan *diyat* tersebut dengan cara yang baik pula, yaitu tidak memperlambat dalam pembayaran dan tidak pula berlama-lama. Karena, ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ "*Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat.*" Yakni bahwa umat sebelum kita tidak diberikan pilihan oleh Allah SWT, mereka hanya diwajibkan membayar nyawa dengan nyawa, lalu Allah SWT memberikan fadhilah-Nya terhadap ummat ini dengan disyariatkannya *diyat*, jika disetujui oleh wali dari orang yang terbunuh (insya Allah tentang hal ini kami akan membahas lebih dalam lagi).

Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa wali dari orang yang terbunuh tidak memiliki hak yang lain kecuali hak *qishash* saja. Ia tidak boleh mengambil *diyat* kecuali jika si pembunuh merestuinya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnul Qasim dari imam Malik, dan pendapat ini pula yang diunggulkan dalam madzhabnya. Dan pendapat ini juga disampaikan oleh Ats-Tsauri dan orang-orang Kufah.

Dalil mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh para ahli hadits dari Anas, dalam kisah Ar-Rubayi'[549], yaitu ketika ia mematahkan gigi seri seorang perempuan, lalu setelah itu Rasulullah SAW. menetapkan hukuman *qishash*

---

[549] Ar-Rubayi' ini adalah anak perempuan dari An-Nadhr bin Dhamdham Al Anshariyah, bibi dari Anas bin Malik, pelayan Rasulullah SAW. Dan Ar-Rubayi' ini berasal dari bani Adi. Lih. *Al Ishabah* (4/301).

terhadapnya, beliau mengatakan bahwa "*(Allah telah menetapkan) qishash dalam kitab-Nya, (Allah telah menetapkan) qishash dalam kitab-Nya.*"[550]

Pada hadits ini jelas sekali bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan pilihan kepada orang yang dilukai, antara memilih hukuman *qishash* ataupun diberikan *diyat*nya. Oleh karena itu, hukuman yang diwajibkan dalam Al Qur`an dan sunnah dalam kejahatan yang dilakukan secara sengaja adalah *qishash*.

Namun demikian, pendapat pertama lah yang paling benar, dalilnya adalah hadits dari Abu Syuraih yang telah disebutkan sebelumnya.

Lalu Rabi' juga meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, dari Abu Hanifah bin Simak bin Al Fadhl Asy-Syihabi, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Maqburi, dari Abu Syuraih Al Ka'bi, bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan pada saat *fathu makkah*: "*Barangsiapa ada keluarganya yang terbunuh, maka ia boleh memilih antara dua, ia boleh mengambil diyat jika ia berkehendak, atau ia juga boleh menuntut qishash jika ia menginginkannya.*"[551]

Kemudian Abu Hanifah mengatakan bahwa aku lalu berkata kepada Ibnu Abi Dzi'b: "Apakah engkau menerapkan hadits ini wahai Abu Harits?!" Lalu ia memukul dadaku dan menghardikku dengan suara yang sangat keras: "Aku memberitahukan sebuah hadits dari Rasulullah SAW lalu engkau bertanya apakah aku menerapkannya?!! Tentu saja aku menerapkannya. Itu adalah sebuah kewajiban atasku dan atas semua orang yang mendengarnya. Sesungguhnya Allah SWT telah memilih Nabi Muhammad SAW dari golongan

---

[550] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang: Perdamaian, bab: Perdamaian dalam Hal Diyat (2/113-114). Dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud pada pembahasan tentang Diyat, bab: Hukum Qishash pada Gigi (4/197, hadits nomor 4595). Dan diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i pada pembahasan tentang *Qasamah* (bersumpah atas suatu pembunuhan), bab: Hukum Qishash pada Gigi Depan (8/27). Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang Diyat, bab: Hukum qishash pada Gigi (3/884-885, hadits nomor 2649).

[551] HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi dengan beberapa perbedaan kata. Lih. Sunan Abu Daud (4/172), dan Sunan At-Tirmidzi (4/21).

manusia, lalu beliau memberikan hidayahnya kepada seluruh manusia, melalui lisan dan perbuatannya. Semua makhluk berkewajiban untuk mengikuti semua yang beliau ajarkan dengan taat dan patuh. Tidak ada alasan bagi orang Islam untuk tidak mengamalkannya." Ia tidak berhenti menghardikku walaupun aku sangat berharap ia bisa berhenti.

Kelima belas: Firman Allah SWT, فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ "*Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya*[552]*, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).*" Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata مَنْ dan kata عُفِيَ:

Pertama, kata مَنْ maksudnya adalah si pembunuh, sedangkan kata عُفِيَ berisikan makna pemaafan dari wali orang yang terbunuh. Adapun kata أَخِيهِ kembali kepada orang yang terbunuh, dan kata شَيْءٌ adalah nyawa yang direlakan untuk diberikan maaf, yaitu kembali kepada pengambilan diyatnya. Ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas, Qatadah, Mujahid, dan sebagian besar ulama lainnya.

Oleh karena itu, maka makna pemaafan menurut pendapat ini adalah benar-benar berarti ampunan, dan meninggalkan hukuman yang seharusnya diberikan. Yakni, bahwasanya jika si pembunuh telah diberikan maaf, diampuni nyawanya, dan di bebaskan dari hukuman *qishash* oleh wali dari orang yang terbunuh, maka dengan demikian wali tersebut berhak untuk mengambil

---

[552] Sebutan saudara disini mengesankan adanya kasih sayang yang akan menjurus kepada pemaafan. Pada ayat ini Allah SWT menyebut si pembunuh sebagai saudara dari wali orang yang terbunuh, yakni: فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ "*Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya.*" Agar mereka selalu ingat akan fadhilah persaudaraan keagamaan dan kemanusiaan, hingga terpancarlah dalam hati mereka rasa kasih sayang kepada pihak lainnya, maka setelah itu terwujudlah pemaafan dan pembayaran diyat yang baik. Diambil dari kitab *Shafwah At-Tafasir* karya Ash-Shabuni (1/120).

*diyat*nya dan melanjutkan hubungan mereka dengan baik. Begitu juga halnya dengan si pembunuh yang diberikan maaf, ia harus memberikan *diyat* kepada wali tersebut dengan baik, sebagai pengganti nyawanya yang dimaafkan.

Kedua, kata مَنْ maksudnya adalah wali dari orang yang terbunuh, sedangkan kata عُفِيَ artinya adalah kemudahan, bukan bermakna maaf yang sebenarnya. Adapun kata أَخِيهِ maksudnya adalah si pembunuh, dan kata شَيْءٌ adalah diyat yang harus diserahkannya sebagai ganti dari nyawanya. Yakni, jika wali tersebut lebih condong untuk memberikan maaf dari hukuman *qishash* kepada si pembunuh dibandingkan dengan mengambil *diyat*, maka dengan demikian si pembunuh boleh memilih, entah memberikan *diyat* tersebut kepada wali dari orang yang dibunuhnya, ataukah menyerahkan dirinya untuk di*qishash*. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Malik.

Sedangkan ulama lain mengatakan bahwa jika wali tersebut rela untuk diberikan *diyat* saja, maka si pembunuh tidak memiliki pilihan lain, ia harus menyerahkan diyat tersebut. Sebuah riwayat dari Imam Malik turut sependapat dengan makna yang terakhir ini, bahkan kebanyakan dari para pengikutnya pun mengunggulkan makna ini.

Ketiga, Abu Hanifah berpendapat bahwa makna kata عُفِيَ adalah mengusahakan maaf, karena dalam etimologi kata maaf ini memiliki arti mengusahakan. Oleh karena itu pula Allah SWT berfirman pada ayat lainnya di surah Al A'raaf, خُذِ ٱلْعَفْوَ "*Jadilah engkau pemaaf.*" (Qs. Al-A'raf [7]:199)[553] Dan dalam sebuah hadits Nabi SAW disebutkan: "*(Barangsiapa yang shalat) diawal waktu (maka ia akan mendapatkan) keridhaan Allah, dan (barangsiapa yang shalat) diakhir waktu (maka ia akan mendapatkan) ampunan Allah.*"

---

[553] Ayat selengkapnya adalah: خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ "*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.*" (Qs. Al A'raaf [7]:199).

Seakan dalam ayat ini Allah SWT mengatakan bahwa "Barangsiapa yang mengusahakan bagi dirinya untuk membayar diyat maka hendaknya diterima oleh para wali dan diikuti dengan cara yang baik." Salah satu kalangan dari ulama menambahkan: Agar si pembunuh dapat membayarnya dengan baik, maka Allah SWT menyarankan kepada para wali untuk mengambil uang pengganti yang akan diusahakan dan diserahkan dari si pembunuh, jika mengusahakan uang pengganti itu hal yang termudah bagi si pembunuh. Lalu Allah SWT memberitahukan bahwa itu adalah sebuah keringanan dan rahmat-Nya. Seperti yang disebutkan pula pada surah Al Maa`idah, setelah menyebutkan perihal *qishash,* فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ "*Barang siapa yang melepaskan (hak qishash) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 45) Karena itu, disunahkan adanya kasih sayang, pengampunan, dan mengganti *qishash* itu menjadi sebuah penebusan dosa. Dan ayat ini juga menyarankan para wali untuk menerima diyat, jika si pembunuh dapat mengusahakan pelunasan pembayarannya. Kemudian setelah itu ayat ini memerintahkan para wali untuk melanjutkannya dengan cara yang baik, dan memerintahkan si pembunuh untuk menyelesaikan pembayarannya dengan cara yang baik pula.

Keempat, sebagian kalangan mengatakan bahwa lafazh-lafazh ini ditujukan untuk orang-orang tertentu pada ayat-ayat tertentu. Mereka rela untuk menggantikan hukuman *qishash* dengan *diyat*. Untuk ayat ini maknanya adalah: barangsiapa dari kelompok-kelompok ini ada bagian *diyat*nya yang terlebihkan, maka... dst

Dengan demikian, maka makna dari kata عُفِيَ adalah 'kelebihan'. Sebuah riwayat dari Sufyan bin Husain bin Syau'ah dari Asy-Sya'bi menyebutkan: Suatu ketika pernah terjadi percekcokan antara dua kota di negeri Arab. Percekcokan ini mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak. Lalu salah satu dari dua kota tersebut menyampaikan: "Kami tidak akan rela hingga diputuskan hukuman *qishash*, semua pria menggantikan *qishash* para wanita, dan semua wanita menggantikan *qishash* para pria." Kemudian hal ini diserahkan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda:

"*Qishash (harus ditetapkan) kepada yang sama (jenisnya).*"[554] Kemudian kedua kota itu sepakat untuk menggantikan hukuman *qishash* itu dengan *diyat*, namun salah satu kota memiliki kelebihan dari kota yang lainnya, maka turunlah ayat ini, فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ maknanya adalah: barangsiapa dari mereka ada yang dilebihkan suatu kelebihan atas yang saudaranya, maka ia harus tetap menyerahkannya dengan baik.

Dengan demikian, Asy-Sya'bi disini memberitahukan penyebab dari diturunkannya ayat diatas.

Sementara Sufyan mengartikan kata maaf disini dengan kelebihan, dan arti ini bisa jadi salah satu makna yang dimaksudkan dari lafazh tersebut.

Kelima, penafsiran ini disampaikan oleh Ali dan Hasan pada saat menjelaskan tentang kelebihan *diyat* antara seorang wanita dengan seorang pria, seorang hamba sahaya dengan seorang yang merdeka. Yakni, barangsiapa yang memiliki kelebihan pada *diyat* tersebut maka ikutilah dengan cara yang baik.

Dengan demikian maka kata عُفِيَ pada ayat ini juga bermakna 'kelebihan'.

Keenam belas: Ayat ini adalah titah dari Allah SWT kepada para pemberi *diyat* untuk menyerahkannya dengan baik, dan kepada para penerima *diyat* untuk menerimanya dengan baik pula. Namun, apakah titah ini adalah sebuah kewajiban untuk dilaksanakan ataukah hanya sebagai sunnah saja?

Peletakkan *harakat dhammah* pada ayat ini menandakan bahwa titah tersebut adalah sebuah kewajiban, karena maknanya menjadi, "maka ia harus (wajib) mengikutinya dengan cara yang baik".

An-Nuhas mengatakan[555]: kalimat فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ adalah kalimat klausul,

---

[554] HR. An-Nasa'i yang serupa maknanya pada pembahasan tentang *Qasamah* (bersumpah atas suatu pembunuhan) (8/18-19).

[555] Lih. *I'rab Al Qur'an* karya An-Nuhas (1/281).

sedangkan jawabannya adalah kata فَاتِّبَاعٌ, dan kata ini ber-harakat *dhammah* karena ia menempati posisi *mubtada*, dan perkiraan yang seharusnya adalah "maka ia harus mengikutinya dengan cara yang baik". Jika kalimat ini digunakan di selain Al Qur`an bisa juga digunakan dengan *harakat fathah*, اتباعـا dan أداءً, dengan menjadikan kedua kata itu sebagai *mashdar*.

Ibnu Athiyah mengatakan[556]: Ibrahim bin Abi Abalah membaca kata ini dengan menggunakan *harakat fathah*, اتباعـا.

Biasanya sebuah kalimat yang menandakan kewajiban akan menggunakan bentuk *rafa'* (ber-harakat *dhammah*) seperti pada firman Allah SWT, فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ "*(Setelah itu) rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229). Sedangkan kalimat yang menandakan bahwa titah itu hanya sebagai sunnah saja, maka kalimat tersebut akan menggunakan bentuk *nashab* (ber-harakat *fathah*) seperti pada firman Allah SWT, فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ "*Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka.*" (Qs. Muhammad [47]: 4)

Ketujuh belas: Firman Allah SWT, ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ "*Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat.*" Alasan mengapa ayat ini merupakan suatu keringanan dan suatu rahmat adalah, bahwa umat yang diberikan Kitab Taurat hanya memiliki *qishash* saja dan tidak ada yang lain selain hukuman *qishash*. Dan bahwa umat yang diberikan Kitab Injil hanya memiliki pemaafan saja, namun mereka tidak memiliki hukuman *qishash* ataupun *diyat* sebagai penggantinya.

Oleh karena itu ayat ini diturunkan sebagai keringanan untuk umat ini. Barangsiapa yang berkehendak untuk melaksanakan hukuman *qishash* maka

---

[556] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/89).

ia dipersilahkan menggunakannya, dan barangsiapa yang berkehendak untuk mengambil *diyat* sebagai pengganti hukuman *qishash* tersebut maka ia juga dipersilahkan untuk mengambilnya, dan barangsiapa yang memilih untuk memaafkan kejahatan tersebut maka ia juga dipersilahkan.

Adapun firman Allah SWT, فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ "*Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih.*" Ini adalah kalimat klausul beserta dengan jawabannya. Maknanya adalah: jika wali dari orang yang terbunuh telah memilih untuk menggugurkan hukuman dan mengambil *diyat* sebagai penggantinya, maka ia tidak boleh meng*qishash* si pembunuh, karena jika ia melakukannya "*maka baginya siksa yang sangat pedih.*"

Hasan mengatakan bahwa pada masa jahiliyah dahulu, jika ada seseorang yang membunuh maka ia akan melarikan diri meminta perlindungan kepada kaumnya. Kemudian kaumnya pun mendatangi para wali dari orang yang terbunuh dan meminta mereka untuk berdamai dan menerima *diyat* sebagai pengganti hukumannya. Lalu para wali tersebut pun menerima *diyat* yang ditawarkan. Namun itu hanya sekedar siasat saja. Jika si pembunuh telah merasa aman dan tidak bersama dengan kaumnya, maka ia akan dibunuh.

Para ulama berbeda pendapat mengenai para wali yang meng*qishash* pembunuh setelah mereka menerima *diyat*, kebanyakan para ulama (diantaranya imam Malik dan Asy-Syafi'i) berpendapat bahwa ia juga dihukumi sebagai pembunuh, jika para wali (dari si pembunuh pertama) berkehendak maka ia boleh dijatuhkan hukuman *qishash*, dan jika mereka memutuskan untuk memberikan maaf kepada mereka maka hukuman akan mereka terima di akhirat nanti.

Sedangkan Qatadah, Akramah, As-Suddi, dan beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa ganjarannya hanya di*qishash* saja, hakim tidak berhak menawarkan kepada wali (dari si pembunuh pertama) untuk memaafkannya.

Imam Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda,

لاَ أَعْفَى مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخَذَ الدِّيَةَ

"*Tidak maaf bagi orang yang mengqishash setelah mengambil diyat.*"[557]

Lalu Hasan melanjutkan: Jika ternyata ia dimaafkan maka ia tetap harus mengembalikan *diyat* yang telah diterimanya, namun dosanya di akhirat nanti akan tetap di pikul olehnya.

Sementara Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa Orang tersebut harus di serahkan kepada pemimpin yang berwenang, dan ialah nanti yang akan memutuskan apa yang akan menjadi hukumannya.

Lalu didalam *Sunan Ad-Daraquthni* disebutkan sebuah riwayat dari Abu Syuraih Al Khuza'i, ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "*Barangsiapa yang dibunuh atau dicelakai, maka (wali dari orang yang terbunuh atau orang yang dicelakai itu) dapat memilih salah satu dari tiga hukuman, dan jika ia ingin yang keempat maka laranglah ia. (Ia dapat memilih) antara mengganjar dengan hukuman qishash, atau memaafkannya, atau mengambil diyatnya. Dan jika ia telah menerima diyat tersebut, namun kemudian ia melanggar batas yang telah di tetapkan, maka ia akan dimasukkan kedalam neraka, abadi selama-lamanya.*"[558]

Firman Allah:

وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِي ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

"Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa."
(Qs. Al Baqarah [2]: 179)

---

[557] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Diyat, bab: Hadits tentang Orang yang Meng*qishash* setelah Mengambil Diyat (4/173, hadits nomor 4507).

[558] HR. Daraquthni pada pembahasan tentang Hukuman dan Diyat (3/96).

Dalam ayat ini terdapat empat masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ "*Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu.*" Betapa ayat ini sangat tinggi bahasa dan maknanya, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.[559] Makna dari ayat ini adalah: janganlah kalian membunuh satu sama lain.

Makna ini disampaikan oleh Sufyan dari As-Suddi dari Abu Malik. Maksud dari ayat ini adalah: jika hukuman *qishash* ditegakkan, maka orang yang ingin membunuh orang lain akan berpikir berulang kali untuk melakukannya, khawatir jika ia nanti di-*qishash*, maka kedua orang tersebut (yang ingin dibunuh dan yang ingin membunuh) dapat terselamatkan nyawanya.

Pada masa jahiliyah dahulu, jika terjadi suatu pembunuhan, maka kabilah dari yang terbunuh dan yang membunuh akan saling melindungi anggota kabilahnya masing-masing, lalu setelah itu mereka bertikai dan saling membunuh. Kemudian pertikaian itu akan memakan lebih banyak korban lagi. Oleh karena itu, ketika *qishash* ini disyariatkan maka mereka tidak perlu lagi bertikai, karena mereka telah merasa puas dengan hukuman tersebut. Dengan demikian betapa banyak nyawa yang dapat terselamatkan.

Kedua: Para ulama ahli fatwa sepakat bahwa tidak seorang pun diperbolehkan untuk mengambil hak qishashnya kepada dirinya sendiri tanpa persetujuan dari yang berwenang (pemimpin, pemerintah, polisi, atau yang lainnya). Masyarakat umum tidak diperbolehkan untuk saling memberikan hukuman *qishash* diantara mereka. Hukuman *qishash* hanya boleh dijatuhkan

---

[559] Ayat ini telah membuat hukuman *qishash* menjadi hukuman yang berakibat kebalikannya, yaitu kehidupan. Pada ayat ini kata "hidup" di*nakirah*kan, tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa dalam hukuman ini ada semacam makna hidup yang agung yang tidak cukup hanya dirangkai dengan kata-kata. Untuk sekedar contohnya: sebelumnya, hukuman pembalasan dilakukan kepada beberapa orang, padahal yang dibunuh sebelumnya hanya satu orang saja. Atau, hukuman itu dijatuhkan kepada selain pembunuh, lalu terjadilah fitnah, atau pertikaian yang lebih mengeruhkan suasana. Untuk itu disyariatkanlah hukuman qishash yang sangat adil dan penuh rahmat.

oleh seorang yang berwenang atau seseorang yang dipercayakan untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, para pemimpin ini diberikan kewenangan untuk menahan atau menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah.

Ketiga: Para ulama juga sepakat bahwa jika yang melakukan pembunuhan adalah orang yang memegang tampuk kewenangan, maka ia harus meng-*qishash* dirinya sendiri. Karena dirinya termasuk bagian dari kewenangannya. Meskipun ia memiliki kelebihan dibandingkan masyarakat umum yang berada dibawah wewenangnya, namun hal itu tidak dapat menghalanginya dari hukuman *qishash*. Karena tidak ada bedanya antara orang yang memegang tampuk kewenangan dengan masyarakat umum yang berada dibawah wewenangnya dalam hukum Allah SWT, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى "*Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.*"

Dikisahkan juga tentang khalifah Abu Bakar ketika ada seseorang pekerja yang mengadu bahwa tangannya telah dipotong secara zhalim, lalu Ash-Shiddiq berkata kepadanya, "Jika yang Anda katakan itu benar, maka aku akan mengqishashnya."

Imam An-Nasa`i juga meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Said Al Khudri, ia berkata: Pada suatu ketika, Rasulullah SAW membagikan kepada kami sesuatu, lalu tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang tidak sabar menunggu merebut langsung dari tangan beliau. Kemudian Rasulullah SAW memukulkan sebuah tongkat yang ada di tangannya (dengan maksud mendidiknya agar dapat mengantri dengan baik), laki-laki tersebut pun sedikit menjerit kesakitan. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya: "*Datanglah kesini, dan qishash lah (perbuatanku tadi).*" Lalu ia berkata: "Tidak wahai Rasulullah, aku telah memberikan maaf."[560]

---

[560] HR. An-Nasa`i pada pembahasan tentang *Qasamah* (bersumpah atas suatu pembunuhan), bab: Hukuman Qishash Terhadap Sebuah Pemukulan (8/32). Diriwayatkan pula oleh Abu Daud pada pembahasan tentang Diyat, bab: Hukuman Qishash terhadap

Abu Daud juga meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Firas, ia berkata: Umar bin Khaththab pernah berpidato: "Ketahuilah, bahwa barangsiapa yang merasa dizhalimi oleh pemimpinnya maka adukanlah hal itu kepadaku, niscaya aku akan meng*qishash* perbuatannya itu." Lalu Amru bin Ash bertanya: "Wahai Amirul mukminin, apakah mungkin seorang tuan yang sedang mendidik orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya akan engkau *qishash* juga?" Umar menjawab, "Apa alasanku untuk tidak melakukannya, padahal aku pernah melihat bahwa Rasulullah SAW melakukan *qishash* kepada dirinya sendiri!"[561]

Lafazh lainnya dari Abu Daud, yang juga diriwayatkan dari Abu Firas menyebutkan: Umar bin Khaththab pernah berpidato: "Sesungguhnya aku tidak mengutus para pekerjaku untuk memukul kalian atau mengambil sebagian harta kalian, barangsiapa yang menemukan ada seseorang dari pekerjaku yang berbuat demikian maka adukanlah hal itu kepadaku, maka niscaya aku akan mengqishashnya." Lalu Abu Daud menyebutkan kata-kata yang hampir sama dengan pidato Umar sebelumnya.

***Keempat*:** Firman Allah SWT, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "*Supaya kamu bertaqwa.*" *Al hamdulillah* kami telah menerangkan mengenai maknanya.

Adapun maksud dari kata تَتَّقُونَ pada ayat ini adalah menjauhi pembunuhan agar dapat terhindar dari hukuman *qishash*. Namun selanjutnya kata ini juga mencakup segala jenis ketaqwaan yang lainnya, karena Allah SWT akan mengganjar setiap bentuk ketaatan, termasuk menghindar dari perbuatan dosa.

Diriwayatkan bahwa Abu Al Jauza Aus bin Abdillah Ar-Raba'i mengganti bacaan القصاص (hukuman terhadap pembunuhan atau pencelakaan dengan yang sama) dengan القصص (kisah-kisah dalam Al Qur`an). Ada beberapa ulama mendukungnya dengan mengatakan bahwa mungkin kata القصص yang

---

suatu Pemukulan, dan Hukuman Qishash yang Dijatuhkan Seorang Pemimpin terhadap Dirinya Sendiri (4/182). Diriwayatkan pula oleh imam Ahmad dalam musnadnya (3/28).

[561] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Diyat (4/183, hadits nomor 4537).

dimaksud oleh Abu Al Jauza adalah bentuk *mashdar* lain yang artinya tetap sama. Dan beberapa ulama pendukung lainnya mengatakan bahwa Jika memang yang dimaksudkan oleh Abu Al Jauza adalah kisah-kisah dalam Al Qur`an, maka maknanya adalah: kisah-kisah yang terdapat di dalam Al Qur`an itu ada kehidupan bagi kamu, yakni keselamatan. Namun bacaan ini dibantah oleh An-Nuhas[562], ia mengatakan bahwa bacaan dari Abu Al Jauza ini tidak mutawatir.

Firman Allah:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa."

(Qs. Al Baqarah [2]: 180)

Dalam ayat ini terdapat dua puluh satu masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ *"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat."* Ayat ini adalah ayat tentang wasiat, dan penyebutan kata wasiat di dalam Al Qur`an hanya terdapat pada beberapa ayat saja, yaitu pada ayat ini, lalu pada dua ayat di surah An-Nisaa`, yakni firman Allah SWT, مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ *"(Pembagian-pembagian tersebut di*

[562] Lih. *I'rab Al Qur'an* karya An-Nuhas (1/282).

atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11-12). Lalu sebuah ayat di surah Al Maa`idah, yakni firman Allah SWT, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَـٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ "*Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang dari kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 106). Adapun kata wasiat yang ada di surah Al Baqarah yang sedang kita bahas sekarang ini adalah yang paling lengkap dan yang paling sempurna, namun ayat ini diturunkan sebelum turunnya ayat faraidh ataupun hukum warisan. *Insya Allah* kami akan membahas lebih mendetail pada tempatnya tersendiri.

Sebenarnya didepan ayat yang sedang kita bahas ini ada huruf *wauw* (yang artinya 'dan') yang dihapuskan. Semestinya adalah: وَكُتِبَ عَلَيْكُمْ "*Dan diwajibkan atas kamu.*" Penghapusan ini juga terdapat pada beberapa ayat lainnya, termasuk pada firman Allah SWT, لَا يَصْلَىٰهَآ إِلَّا ٱلْأَشْقَى ﴿١٥﴾ ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ "*Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman).*" (Qs. Al-Lail [92]: 15-16). Yang seharusnya dituliskan adalah: وَٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ "*Dan yang mendustakan (kebenaran), serta berpaling (dari iman).*"

Beberapa ulama mengatakan, ketika disampaikan bahwa para wali diberikan hak *qishash*, maka ini adalah termasuk salah satu sebab dari kematian, seakan-akan orang yang akan di-qishash itu sedang dalam sakaratul maut. Maka itulah saat yang tepat untuk berwasiat. Oleh karena itu, ayat ini sangat berkaitan dan bersinggungan dengan ayat sebelumnya.

Adapun makna dari kata كُتِبَ adalah ditetapkan atau diwajibkan, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya.

Dan maksud dari kedatangan maut pada إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ "*Apabila seorang diantara kamu kedatangan maut*" adalah kedatangan sebab-sebabnya, atau juga kedatangan tanda-tandanya. Orang-orang Arab telah terbiasa mengkiaskan kata sebab lalu menggantinya dengan kata akibat.

Kedua: Jika ada yang mengatakan, mengapa pada ayat ini kata yang digunakan adalah kata كُتِبَ dan bukan kata كُتِبَتْ, padahal آلْوَصِيَّةُ adalah sebuah kata *muannats* (berbentuk female)?

Beberapa ulama menjawab: Karena maksud dari kata آلْوَصِيَّةُ ini adalah kata الإيصاء, dan kata ini berbentuk *mudzakkar* (male form).

Sedangkan ulama lainnya menjawab: Karena kedua kata ini diselingi dengan kalimat lain. Dengan demikian, kalimat lain ini laksana pengganti dari huruf *ta' ta'nits* yang seharusnya ada pada kata كُتِبَ. Terlebih yang menjadi penghalang dari kedua kata ini adalah kalimat yang sangat panjang.

Ketiga: Firman Allah SWT, إِن تَرَكَ خَيْرًا *"Jika ia meninggalkan harta."* Kata إن disini adalah kata klausul, sedangkan untuk jawabannya Abu Hasan Al Akhfasy memiliki dua pendapat, yang pertama adalah: huruf *faa'* sebagai tanda jawabannya dihapuskan pada kata آلْوَصِيَّةُ, seharusnya adalah: فالْوَصِيَّةُ. Dan yang kedua adalah: jika setelah kata إن adalah kata kerja masa lampau seperti pada ayat ini, maka jawabannya dibolehkan untuk diletakkan di depan ataupun di belakang kalimat tersebut. Adapun untuk ayat ini, jawabannya dikedepankan, seharusnya adalah: "berwasiatlah untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya, jika meninggalkan harta yang banyak".

Keempat: Para ulama sepakat bahwa makna dari kata خَيْرًا (kebaikan) pada ayat ini adalah harta. Walaupun setelah itu mereka berbeda pendapat mengenai banyaknya. Ada yang berpendapat bahwa harta tersebut haruslah harta yang banyak sekali. Riwayat dari Ali, Aisyah, dan Ibnu Abbas menyebutkan bahwa uang 500 dinar (500 uang keping emas) belum dianggap harta yang banyak. Sedangkan Qatadah meriwayatkan dari Hasan menyebutkan: kata الخير dipakai untuk harta sebanyak 1000 dinar atau lebih. Adapun Asy-Sya'bi berpendapat bahwa harta yang banyak adalah antara 500 hingga 1000 dinar.

Kata wasiat ini adalah sebuah istilah untuk segala sesuatu yang

merupakan pesan atau perintah seseorang semasa ia masih hidup, lalu dikhususkan oleh adat kebiasaan untuk dilaksanakan apa yang menjadi pesan itu setelah ia wafat.

Bentuk jamak dari kata الوصية adalah الوصايا seperti halnya bentuk jamak dari kata القضية adalah القضايا. Dan kata الوصي digunakan untuk orang yang berwasiat dan untuk orang yang menerima wasiat. Sedangkan kata bendanya adalah الوِصاية (dengan menggunakan *harakat kasrah* pada huruf *wauw*) atau bisa juga الوَصاية (dengan menggunakan *harakat fathah* pada huruf *wauw*).

Sedangkah makna dari kata تواصوا adalah saling berwasiat diantara manusia. Seperti yang tercantum dalam hadits Nabi SAW,

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ

"*Saling berwasiatlah kepada istri-istri dengan baik, karena istri kalian adalah laksana tawanan yang ada padamu.*"[563]

Kelima: Para ulama juga sepakat bahwa wasiat ini diwajibkan atas orang yang memiliki simpanan disuatu tempat, ataupun berutang kepada seseorang. Lalu setelah itu mereka juga berbeda pendapat apabila orang tersebut hanya meninggalkan harta saja, tanpa simpanan yang lain ataupun utang.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa wasiat ini tidak diwajibkan bagi seseorang yang tidak memiliki simpanan harta ataupun utang. Entah ia termasuk seorang yang kaya ataupun seorang yang fakir. Pendapat ini disampaikan oleh imam Malik, Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri, dan yang lainnya.

---

[563] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Nikah, bab: Berwasiat untuk Para Istri (3/257). Diriwayatkan pula oleh Muslim pada pembahasan tentang Susuan, bab: Wasiat untuk Istri (3/1090), dan juga oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Tafsir, dan oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang Nikah.

Beberapa ulama berpendapat lain, mereka mengatakan bahwa wasiat itu diwajibkan melalui zhahir ayat Al Qur'an, entah harta yang dimilikinya itu sedikit ataupun banyak. Pendapat ini disampaikan oleh Az-Zuhri dan juga Abu Mijlaz.

Sedangkan Abu Tsaur mengatakan bahwa wasiat ini tidak diwajibkan, kecuali kepada orang yang memiliki utang atau ia menyimpan harta milik orang lain. Jika demikian, maka ia wajib berwasiat dan memberitahukan apa saja yang menjadi kewajibannya untuk dikeluarkan. Adapun orang yang tidak memiliki utang atau tidak memiliki simpanan yang tidak diketahui oleh orang lain, maka ia tidak di wajibkan untuk berwasiat, kecuali ia menginginkannya. Lalu Ibnu Al Mundzir mengomentari: pendapat ini sangat baik sekali, karena Allah SWT mewajibkan para pemegang amanat untuk menyampaikannya kepada orang yang berhak. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang tidak memiliki hak atau amanat orang lain pada dirinya, maka ia tidak diwajibkan untuk berwasiat.

Kemudian, dalil dari para ulama yang mewajibkan wasiat ini adalah: sebuah riwayat dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: "*Tidak semestinya seseorang yang beragama Islam yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, bermalam selama dua malam kecuali ia telah menuliskannya.*" Dalam riwayat lain disebutkan: "*tiga malam lamanya*"[564]

Lalu Abdullah bin Umar ketika mengomentari hadits ini mengatakan bahwa "Tidak ada satu malam pun yang aku lalui semenjak aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan hal itu, kecuali aku menuliskan wasiatku."

Adapun alasan dari para ulama yang tidak mewajibkan wasiat ini adalah: jika wasiat itu diwajibkan maka wasiat itu tidak akan diserahkan pada

---

[564] HR. Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Lih. *Al-Lu'lu' Wa Al Marjan* (2/34). Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang Wasiat, bab: Anjuran untuk Berwasiat (2/901, hadits nomor 2699). Diriwayatkan juga oleh imam Malik dalam *Al Muwaththa'* nya, bab: Perintah untuk Berwasiat (3/761). Serta imam-imam hadits lainnya.

keinginan dari orang yang berwasiat, dan pasti akan diharuskan pada keadaan apapun. Kemudian, jika memang dibenarkan bahwa zhahir ayat tersebut mewajibkan wasiat maka tidak mungkin alasan yang dipakai adalah khawatir ada hak orang lain yang akan terkubur bersama orang yang wafat. Seperti yang disampaikan pula oleh Abu Tsaur: dan juga jika alasan yang dipakai adalah khawatir jika para ahli waris tidak menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya. Jika memang hanya kepada orang-orang yang seperti ini yang diwajibkan berwasiat, maka kami juga akan sependapat.

Jika ada yang mengatakan bahwa Allah SWT telah berfirman, كُتِبَ عَلَيْكُمْ "*Diwajibkan atas kamu.*" Dan makna dari kata كُتِبَ adalah ditetapkan atau diwajibkan, maka ini menunjukkan bahwa wasiat itu diwajibkan. Maka jawabnya adalah: kami telah mengungkapkan jawabannya pada ayat sebelumnya. Makna dari kewajiban ini adalah, jika kalian ingin berwasiat. ***Wallahu a 'lam.***

An-Nakha'i mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW wafat, beliau tidak berwasiat, namun ketika Abu Bakar wafat, ia berwasiat. Maka maknanya adalah wasiat ini tidak diwajibkan, jika seseorang ingin berwasiat maka itu hal yang baik baginya, namun jika ia tidak ingin berwasiat maka tidaklah mengapa.

***Keenam*:** Wasiat yang telah ditetapkan Allah SWT dalam Al Qur`an tidak disertakan dengan adanya prosentase harta yang harus diwasiatkan. Al Qur`an hanya menyebutkan: إِن تَرَكَ خَيْرًا "*Jika ia meninggalkan harta yang banyak.*" Seperti halnya pada ayat yang lain, juga tidak disebutkan banyaknya harta yang harus dikeluarkan, seperti pada firman Allah SWT, وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ "*Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 272). Dan firman Allah SWT, وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ "*Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.*" (Qs. `Al Aadiyaat [100]: 8)

Oleh karena itulah mengapa para ulama berbeda pendapat mengenai

prosentase harta yang harus dikeluarkan. Diantaranya adalah:

Diriwayatkan dari Abu Bakar. bahwa ia berwasiat dari seperlima hartanya. Lalu diriwayatkan dari Ali, bahwa ia berwasiat juga seperlima dari harta rampasan perang kaum muslim. Kemudian Ma'mar meriwayatkan dari Qatadah, bahwa Umar berwasiat dari seperempat hartanya. Setelah itu Al Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas[565], bahwasanya Ali pernah berkata, "Berwasiat dari seperlima harta itu lebih aku sukai daripada berwasiat dari seperempat harta, dan berwasiat dari seperempat harta itu lebih aku sukai daripada berwasiat dari sepertiga harta."

Lalu, sebagian besar para ulama berpendapat bahwa bagi seseorang yang hanya memiliki sedikit harta, namun ia juga mempunyai keluarga (ahli waris) yang ditinggalkan, untuk tidak berwasiat. Hal ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, dan Aisyah. Salah satu riwayat tersebut adalah dari Ibnu Abi Syaibah, dari Ibnu Abi Mulkiyah, dari Aisyah. Pada suatu hari ada seseorang berkata kepada Aisyah, "Saya ingin berwasiat." Lalu Aisyah bertanya, "Berapa banyakkah harta yang engkau miliki?" orang tersebut menjawab, "Tiga ribu." Aisyah bertanya kembali, "Dan berapa banyakkah anak yang engkau miliki?" orang tersebut menjawab, "Empat orang." Aisyah pun berkata: "Sesungguhnya Allah SWT berfirman إِن تَرَكَ خَيْرًا *"Jika ia meninggalkan harta yang banyak."* Adapun harta yang engkau miliki hanyalah harta yang sedikit, berikanlah hartamu itu untuk anak-anakmu, karena itu akan lebih baik bagimu."

Ketujuh: Jumhur ulama juga sepakat bahwa tidak seorang pun diperbolehkan untuk berwasiat lebih dari sepertiga hartanya. Berbeda halnya dengan pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya, mereka mengatakan bahwa Jika orang yang berwasiat tidak memiliki satu ahli waris pun yang akan mewarisi hartanya, maka ia boleh berwasiat dengan seluruh hartanya.

---

[565] Lih. *Shahih Al Bukhari* pada pembahasan tentang Wasiat, bab: Berwasiat dengan Sepertiga Harta (2/125).

Kemudian mereka juga menambahkan: Sesungguhnya pembatasan berwasiat dengan sepertiga dari harta seseorang adalah agar ia dapat meninggalkan hartanya untuk para ahli waris. Seperti sabda Rasulullah SAW:

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ .

"*Sesungguhnya engkau meninggalkan para ahli warismu dalam kondisi kaya adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin, yang meminta-minta pada orang lain.*" *al hadits*. Hadits ini diriwayatkan oleh para imam hadits.[566]

Oleh karena itu bagi orang yang tidak memiliki satu ahli waris pun ia tidak masuk kedalam makna dari hadits ini. Diriwayatkan juga pendapat ini dari Ibnu Abbas, dan disampaikan pula oleh Abu Ubaidah dan Masruq, dan diikuti pula oleh Ishak, dan imam Malik pada salah satu riwayat darinya. Dan diriwayatkan pula dari Ali. Namun setelah itu orang-orang yang setuju dengan pendapat ini berbeda pendapat dalam posisi baitulmal sebagai penerima harta tersebut, apakah baitulmal sebagai ahli waris ataukah hanya sebagai pemelihara dari harta tersebut.

Kedelapan: Meskipun demikian adanya, seluruh ulama sepakat bahwa barangsiapa yang wafat dan memiliki ahli waris yang akan mewarisi hartanya, maka ia tidak boleh mewasiatkan keseluruhan hartanya?

Kesembilan: Para ulama juga sepakat bahwa pembuat wasiat dibolehkan untuk mengganti atau menghilangkan wasiatnya, menurut kehendaknya sendiri. Hanya saja, setelah itu mereka berbeda pendapat dalam hal *mudabbir* (perkataan seorang tuan kepada hamba sahayanya: engkau akan bebas secara otomatis setelah aku meninggal dunia nanti).

Imam Malik berpendapat bahwa yang disepakati dalam madzhab kami

---

[566] HR. Al Bukhari dan Muslim. Lih. *Al-Lu'lu' Wa Al Marjan* (1/34). Diriwayatkan pula oleh imam-imam hadits lainnya pada pembahasan tentang Wasiat.

adalah bahwasanya pembuat wasiat jika ia berwasiat dalam keadaan sehat ataupun sakit, dan didalamnya adalah permasalahan pembebasan seorang hamba sahaya yang ia miliki atau pun yang lainnya, maka ia boleh mengubahnya dengan sesuka hati, hingga saat ajal menjemputnya. Ia diperbolehkan untuk menghilangkan seluruh wasiat yang dibuatnya, kecuali hal yang berkaitan dengan janji pembebasan (*mudabbir*). Jika ia telah mengatakan kepada hamba sahayanya bahwa ia akan bebas setelah ia wafat nanti, maka ia tidak boleh mengganti atau menukar perkataannya itu. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW. "*Tidak semestinya seseorang yang beragama Islam yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, bermalam dua malam kecuali ia telah menuliskannya.*"

Abu Al Faraj Al Maliki mengatakan bahwa *al mudabbar* sama halnya dengan seorang hamba sahaya yang dijanjikan untuk dibebaskan dalam satu bulan. Karena satu bulan atau dua bulan ataupun setelah kematian adalah waktu yang dapat dipastikan kedatangannya. Dan para ulama telah sepakat bahwa seseorang tidak diperbolehkan melanggar jika ia berjanji untuk membebaskan hamba sahaya pada tenggang waktu yang telah ia tentukan, begitu juga halnya dengan *al mudabbar* (budak yang dijanjikan bebas sepeninggal majikannya). Pendapat ini juga disampaikan oleh imam Abu Hanifah.

Kemudian, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishak berpendapat bahwa *mudabbar* itu tidak lain hanyalah sebuah wasiat saja, dan para ulama berijma bahwa ia masuk kedalam sepertiga harta dari sebuah wasiat. Dan telah dinyatakan juga bahwa Nabi SAW pernah menjual seorang hamba sahaya yang telah dijanjikan untuk dibebaskan setelah beliau wafat[567]. Begitu juga dengan Aisyah, ia telah berjanji akan membebaskan seorang hamba sahaya setelah ia wafat nanti, namun setelah itu ia menjual hamba sahaya tersebut. Pendapat ini adalah juga diikuti oleh sebagian besar para tabi'in.

---

[567] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Pembebasan Hamba Sahaya, bab: *Al Mudabbar* (2/840, hadits nomor 2512).

Beberapa kalangan berpendapat bahwa seseorang diperbolehkan untuk mengganti wasiatnya sesuka hatinya selama ia masih hidup, kecuali yang berkaitan dengan pembebasan hamba sahaya. Hal ini disampaikan oleh Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, Ibnu Syubrumah, An-Nakha'i, dan Sufyan Ats-Tsauri.

***Kesepuluh*:** Lalu, Madzhab Maliki juga memisahkan antara perkataan seorang tuan kepada hambanya, "Engkau akan bebas setelah aku wafat" namun yang dimaksudkannya adalah wasiat, maka jika demikian ia boleh mengganti atau mencabut perkataannya. Adapun antara perkataannya kepada hambanya: "engkau *mudabbar* setelah aku wafat", maka dengan demikian ia tidak boleh mencabut perkataannya. Kemudian para pengikut imam Malik menambahkan: walaupun ia mengatakan seperti yang pertama tadi, namun yang dimaksudkannya adalah *tadbir*, maka ia tidak boleh mencabutnya.

Sedangkan Asy-Syafi'i, imam Ahmad, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa semua yang disebutkan diatas hukumnya sama saja, masih termasuk dalam wasiat, karena *tadbir* seorang tuan atau perkataannya itu masih termasuk kedalam sepertiga harta yang ditinggalkannya setelah wafat.

Hanya, imam Asy-Syafi'i setelah itu mengatakan bahwa seorang tuan tidak boleh mencabut perkataannya pada seorang *mudabbar* kecuali ia telah mengeluarkan hamba sahayanya itu dari kepemilikannya, dengan cara menjualnya ataupun memberikannya sebagai hadiah kepada orang lain. Namun pada pendapatnya yang *qadim* (pendapat lama dari imam Asy-Syafi'i yang telah digantikan dengan pendapat yang baru) menyebutkan: seorang tuan boleh menarik perkataannya kembali seperti halnya dengan wasiat lainnya. Al Muzani pun lebih memilih pendapat ini, meng-*qiyas*-kannya dengan ijma ulama mengenai penarikan kembali sebuah wasiat untuk membebaskan seorang hamba sahaya.

Sementara Abu Tsaur mengatakan bahwa jika seseorang telah berkata "aku telah menarik kembali *mudabbar*-ku" maka secara otomatis perjanjian

untuk pembebasan hamba sahayanya pun telah dibatalkan, dan jika ia wafat setelah itu maka hamba sahaya tersebut masih termasuk dalam kepemilikannya.

Lalu Ibnu Al Qasim dan Asyhab berbeda pendapat mengenai seseorang yang mengatakan, "hamba sahayaku ini terbebaskan setelah aku wafat nanti" namun ia tidak bermaksud berwasiat ataupun *tadbir*. Ibnu Al Qasim berpendapat bahwa itu adalah wasiat. Sedangkan Asyhab mengatakan bahwa jika ia tidak bermaksud wasiat maka itu adalah *tadbir*.

***Kesebelas*:** Para ulama juga berbeda pendapat, apakah ayat ini masih *muhkamah* (ayat yang masih berlaku sebagai hukum) ataukah sudah di *mansukh* (ayat yang telah digantikan dengan hukum yang lain).

Beberapa ulama berpendapat bahwa ayat ini adalah ayat *muhkamah*, zhahirnya untuk umum, namun maknanya dikhususkan kepada kedua orang tua yang tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan, seperti orang tua yang kafir, atau orang tua yang berstatus hamba sahaya, ataupun kerabat lainnya yang tidak termasuk orang yang berhak mendapatkan warisan. Pendapat ini disampaikan oleh Adh-Dhahak, Thawus, Hasan, dan dipilih oleh Ath-Thabari.

Sedangkan Az-Zuhri berpendapat bahwa wasiat itu diwajibkan bagi orang yang memiliki harta yang banyak ataupun sedikit. Adapun Ibnu Al Mundzir mengatakan bahwa seluruh ulama telah sepakat, bahwa wasiat itu diperbolehkan jika ditujukan kepada kedua orang tua yang tidak berhak untuk mendapatkan warisan atau kerabat lainnya diluar ahli waris.

Lalu, Ibnu Abbas, Qatadah, dan juga Hasan, menyebutkan: ayat ini adalah untuk umum, hukum pun telah dijalani beberapa saat lamanya. Namun setelah itu setiap orang yang termasuk dalam daftar ahli waris di *nasakh* (digantikan hukumnya) dengan diturunkannya ayat *faraidh* (waris). Dan beberapa ulama menambahkan: Pe-*nasakh*-an ini bukan saja dengan ayat *faraidh*, namun juga disertai dengan yang lain, yaitu sabda Rasulullah SAW,

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

"*Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang memiliki hak (warisan), oleh karena itu para ahli waris tidak berhak lagi diberikan wasiat.*"[568] Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Umamah. Lalu At-Tirmidzi mengomentarinya: hadits ini termasuk hadits *hasan shahih*.

Oleh karena itu, ayat wasiat ini bukan saja di *nasakh* oleh ayat *mawarits*, namun juga dengan hadits ini. Seperti yang diunggulkan dari pendapat para ulama. Kalau saja bukan karena hadits ini, maka mungkin saja kedua ayat tersebut (ayat wasiat dengan ayat *mawarits*) digabungkan maknanya. Yaitu ahli waris boleh memilih apakah ia mau mengambil harta warisan yang telah ditetapkan untuknya, ataupun mengambil wasiat yang diwasiatkan kepadanya, atau juga mengambil sisa harta warisan setelah semua wasiat telah dipenuhi. Namun, semua ini tidak dapat dibenarkan dengan adanya hadits tersebut diatas tadi, dan juga dengan adanya ijma dari para ulama.

Meskipun imam Asy-Syafi'i dan Abu Al Faraj menolak *nasakh* ayat Al Qur`an dengan sunnah, namun pendapat ulama yang paling diunggulkan adalah pembolehannya. Alasannya adalah bahwa semua yang ada pada Al Qur`an dan As-Sunnah adalah datangnya dari Allah SWT, walaupun penamaannya berbeda.

Meskipun hadits diatas sampai kepada kita secara *ahaad* (hanya seorang perawi saja yang meriwayatkannya) namun hadits ini digabungkan dengan ijma kaum muslim bahwa wasiat tidak diperbolehkan untuk ahli waris. Oleh karena itu, maka jelaslah bahwa kewajiban berwasiat untuk kerabat yang berstatus sebagai ahli waris telah di-*nasakh* hukumnya dengan sunah. *Wallahu a'lam.*[569]

---

[568] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Wasiat, bab: Hadits tentang Ahli Waris yang Tidak Berhak Mendapatkan Wasiat. (3/433-434, hadits nomor 2120).

[569] Saya berpendapat bahwa ayat ini termasuk ayat *muhkamah*, dan tidak di-*nasakh* oleh ayat ataupun hadits, dengan sebab-sebab berikut ini:

Lalu, Ibnu Abbas dan Hasan berpendapat bahwa ayat wasiat terhadap kedua orang tua telah di *nasakh* dengan ayat faraidh yang disebutkan di surah An-Nisaa', namun wasiat ini tetap berlaku untuk para kerabat yang tidak mendapatkan hak warisan. Inilah yang diikuti oleh madzhab Syafi'i, kebanyakan pengikut madzhab Maliki, dan beberapa ulama lainnya.

Didalam kitab *Shahih Al Bukhari* disebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Sebelumnya, harta warisan itu ditinggalkan untuk anak-anak sedangkan wasiat dituliskan untuk kedua orang tua. Lalu hal itu di-

---

1. Tidak ada yang berlawanan atau berbeda antara ayat wasiat dengan ayat *mawarits* (waris). Akan tetapi, ayat *mawarits* adalah tambahan untuk ayat wasiat. Arti dari kedua ayat ini adalah: Allah SWT telah menetapkan wasiat dari harta peninggalan untuk kedua orang tua dan para kerabat, yaitu pada firman Allah SWT, يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ "*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 11). Oleh karena itu, orang-orang yang mendekati kematian ditetapkan untuk menuliskan wasiat untuk kedua orang tua dan para kerabat, setelah mereka juga diwasiatkan oleh Allah SWT untuk menerima harta warisan.

2. Syariat warisan sama sekali tidak menghalangi syariat wasiat untuk para kerabat, karena syariat wasiat adalah pemberian yang dilakukan oleh orang yang telah mendekati kematian, sedangkan syariat warisan adalah pemberian Allah SWT. Oleh karena itu, seseorang bisa saja mendapatkan keduanya, yaitu warisan dan wasiat secara bersamaan.

3. Kalaupun andaikan syariat warisan ini dapat menjadi penghalang adanya syariat wasiat, maka ayat *mawarits* dapat menjadi pengkhususan untuk ayat wasiat. Karena ayat wasiat ini secara umum dapat dipahami bahwa wasiat itu diwajibkan untuk seluruh kerabat, sedangkan ayat *mawarits* memisahkan kerabat dekat yang mendapatkan warisan. Karena itu, ayat wasiat ini dapat diperuntukkan kepada para kerabat yang tidak mendapatkan warisan, entah itu karena ada suatu penghalang yang menghalanginya untuk mendapatkan warisan, atau ia tertutup oleh ahli waris yang lebih dekat kepada orang yang wafat, atau karena alasan yang lainnya. Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya mengatakan: penafsiran ayat ini adalah, diwajibkan atas kamu wahai para pembuat wasiat untuk berwasiat jika ajal telah mendekati dan kamu memiliki harta (*khair*). Sementara *khair* ini adalah harta untuk kedua orang tua dan kerabat yang tidak mendapatkan hak warisan. Orang-orang inilah yang diizinkan oleh Allah SWT dan diperbolehkan untuk dituliskan dalam wasiat, selama wasiat tersebut tidak lebih dari sepertiga hartanya, dan selama orang yang mewasiatkan itu tidak bermaksud untuk menzhalimi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan.

Dengan demikian, jelaslah sudah bahwa antara ayat wasiat dan ayat *mawarits* tidak berlawanan sama sekali. Lih. Ath-Thabari (2/68), dan Fakhrurrazi (5/61).

nasakh, yang kemudian menjadi: anak laki-laki dan anak perempuan dalam mendapatkan warisan dibedakan, satu anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian satu anak laki-laki. Lalu kedua orang tua mendapatkan seperenam untuk masing-masing. Untuk istri yang ditinggalkan, ia mendapatkan seperdelapan atau seperempat tergantung mereka memiliki anak atau tidak. Begitu juga jika yang ditinggalkan adalah seorang suami, ia akan mendapatkan setengah atau seperempat dari harta warisan istrinya tergantung mereka memiliki anak atau tidak."

Kemudian Ibnu Umar, Ibnu Zaid, dan riwayat lain dari Ibnu Abbas, mengatakan bahwa hukum dari ayat ini semuanya telah di-*nasakh*, dan wasiat hanyalah sunah belaka. Pendapat ini juga sama seperti yang disampaikan oleh imam Malik. Lalu disebutkan pula oleh An-Nuhas, dari Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i.

Bahkan Rabi' bin Khutsaim berpendapat bahwa ayat ini telah di-*nasakh* dan wasiat sudah tidak ada lagi. Suatu hari Urwah bin Tsabit bercerita: aku pernah berkata kepada Urwah bin Tsabit, "Wasiatkanlah mushhafmu ini untukku." Lalu anaknya memandangku seraya mengucapkan: وَأُوْلُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ "*Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 75)

Sebuah riwayat lain dari Ibnu Umar juga menyebutkan bahwa ia setuju dengan pendapat ini.

***Kedua belas*:** Firman Allah SWT, وَٱلْأَقْرَبِينَ "*kerabat*" maknanya adalah keluarga. Kata ini adalah bentuk jamak dari kata أقرب (yang paling dekat).

Suatu kalangan berpendapat bahwa berwasiat untuk para kerabat lebih utama daripada untuk orang lain yang bukan keluarga, karena Allah SWT telah menetapkannya seperti itu. Bahkan Adh-Dhahak mengatakan bahwa jika seseorang menuliskan wasiat untuk orang lain yang bukan keluarganya

maka orang tersebut telah menutup amal perbuatannya di dunia dengan sebuah maksiat.

Sebuah riwayat dari Ibnu Umar menyebutkan bahwa ia menuliskan wasiat untuk para ibu dari anak-anaknya (istrinya), setiap mereka diberikan empat ribu dirham untuk masing-masing. Dan sebuah riwayat dari Aisyah menyebutkan bahwa ia telah menuliskan wasiat untuk hamba sahaya miliknya berupa perabot rumah tangga. Sebuah riwayat dari Salim bin Abdullah pun menyebutkan bahwa ia melakukan hal yang sama.

Hasan pernah mengatakan bahwa jika seseorang berwasiat untuk orang lain yang bukan keluarganya maka wasiatnya itu dikembalikan kepada keluarganya. Wasiat itu diperbolehkan untuk orang lain yang bukan keluarganya jika dalam wasiat tersebut juga menyertakan keluarganya, dan wasiat itu tidak diperbolehkan untuk orang lain yang bukan keluarganya jika dalam wasiat tersebut tidak menyertakan keluarganya.

Lalu, pada saat Abu Aliyah wafat, orang-orang disekitarnya mengatakan bahwa Abu Aliyah sungguh sangat aneh, ia telah dibebaskan oleh seorang wanita yang berasal dari kaum Rayah, namun ia mewasiatkan hartanya untuk kaum bani Hasyim. Asy-Sya'bi pun menanggapi: Ia tidak pantas melakukan hal tersebut, dan perbuatannya itu sangatlah tidak terhormat.

Sedangkan Thawus berpendapat bahwa Jika seseorang menuliskan wasiat untuk orang lain yang bukan keluarganya, maka wasiatnya dibatalkan dan harta wasiat itu dikembalikan kepada keluarganya. Hal ini senada dengan pendapat dari Jabir bin Zaid. Sebuah riwayat dari Hasan pun setuju dengan pendapat ini. Ishak bin Rahawaih pun berpendapat seperti itu.

Adapun imam-imam besar seperti imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, beserta para pengikut mereka, dan Al Auza'i, serta imam Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa barangsiapa yang berwasiat untuk orang lain yang bukan keluarganya, lalu membiarkan keluarganya dengan segala kebutuhan mereka atas harta tersebut, maka betapa buruknya apa yang telah ia lakukan! Namun jika ia memperhatikan keluarganya maka ia boleh

berwasiat kepada siapa saja, entah orang tersebut miskin ataupun kaya, dekat ataupun jauh, muslim ataupun kafir. Inilah pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Dan semakna dengan riwayat yang disampaikan dari Aisyah dan juga Ibnu Umar.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat yang pertama lah yang paling mengena, adapun yang dilakukan oleh Abu Aliyah RA saya kira ia memandang bani Hasyim harus lebih diutamakan, karena persahabatan yang dijalinnya dengan Ibnu Abbas, dan pembelajaran yang ia terima darinya, yang menjadikannya seorang yang sadar bahwa kekeluargaannya dengan bani Hasyim walaupun hanya secara maknawi namun nyata, dan akan berguna di dunia dan akhirat. Sedangkan wanita yang membebaskannya dari perbudakan hanya bertujuan untuk membebaskannya dari dunia saja, dan *insya Allah* pahala pembebasan tersebut telah cukup untuk wanita tersebut di akhirat nanti. *Wallahu a'lam.*"

***Ketiga belas*:** Para ulama (selain madzhab Zhahiri) sepakat bahwa orang yang sedang sakit dapat dilarang untuk menggunakan hartanya dengan sesuka hatinya. Pendapat ini berbeda dengan madzhab Zhahiri yang berpendapat bahwa orang yang sakit seperti layaknya orang yang sehat dalam menggunakan hartanya. Namun dalil dari hadits, dan juga akal tidak sejalan dengan pendapat ini.

Sa'ad meriwayatkan: Pada saat aku sakit parah, Rasulullah SAW yang sedang melaksanakan haji wada` menyempatkan diri menjengukku, lalu aku bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah, sakit yang kurasakan telah bertambah parah, namun aku tidak mempunyai siapapun yang dapat mewariskan hartaku yang sangat banyak ini kecuali anak perempuanku. Apakah aku boleh bersedekah dua pertiga dari hartaku?" Rasulullah SAW. menjawab: "*Tidak boleh.*" Lalu aku bertanya kembali: "Apakah aku boleh bersedekah setengahnya?" Rasulullah SAW menjawab: "*Tidak boleh. Sepertiganya (saja), dan sepertiga (dari harta itu) sudah cukup banyak.*

Sesungguhnya meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan miskin, yang meminta-minta pada orang lain..." al hadits.[570]"

Madzhab Zhahiri juga melarang wasiat dengan sepertiga dari harta meskipun para ahli waris mengizinkannya, sedangkan ulama lainnya membolehkan jika diizinkan oleh para ahli waris. Pendapat yang terakhir inilah yang paling benar, karena tujuan dari larangan orang yang sedang sakit menghadapi kematian untuk berwasiat lebih dari sepertiga hartanya adalah untuk menghormati hak ahli waris. Oleh karena itu, jika mereka telah merelakan hak mereka diambil maka wasiat itu dapat dibenarkan. Bagi para ahli waris, wasiat pada saat ini sudah seperti hadiah yang boleh diberikan kepada siapa saja dan berapa saja yang diinginkan.

Ad-Daraquthni meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Abbas,[571] bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "*Ahli waris tidak boleh diwasiatkan, kecuali ahli waris (lainnya) membolehkan.*" Dan diriwayatkan pula dari Amru bin Kharijah, bahwa Rasulullah SAW, pernah bersabda: "*Tidak ada wasiat untuk ahli waris, kecuali ahli waris (lainnya) membolehkan.*"

Keempat belas: Lalu para ulama berbeda pendapat mengenai: jika para ahli waris tersebut telah membolehkan harta warisannya digunakan sebagiannya untuk sebuah wasiat kepada salah satu dari ahli waris, apakah mereka boleh menarik perkataan mereka setelah pewarisnya telah wafat?

Pendapat pertama mengatakan bahwa Para ahli waris hanya memiliki hak pembolehan saja, namun mereka tidak berhak untuk mencabut perizinan

---

[570] HR. Al Bukhari dan Muslim dari riwayat Saad bin Abi Waqqas. Lih. *Al-Lu'lu' Wa Al Marjan* (2/34). Dan lihat pula kitab *Nashb Ar-Rayah* (4/104).

[571] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Faraidh yang Diajarkan oleh Ibnu Abbas. Lih. *Nashb Ar-Rayah* (4/404).

mereka. Pendapat ini disampaikan oleh Atha' bin Abi Rabah, Thawus, Al Hasan, Ibnu Sirin, ibnu Abi Laila, Az-Zuhri, Rabiah, dan Al Auza'i.

Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa mereka boleh menarik perkataan mereka jika mereka menginginkannya. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, Syuraih, Al Hakam, Thawus, Tsauri, Hasan, Ibnu Shalih, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, dan dipilih juga oleh Ibnu Al Mundzir.

Berbeda lagi dengan pendapat imam Malik yang mengatakan bahwa Jika izin mereka itu disampaikan ketika sang pewaris dalam keadaan sehat, maka mereka boleh menarik perizinan mereka. Namun jika mereka mengizinkannya ketika pewaris dalam keadaan sakit, maka mereka tidak dapat menarik perizinan mereka. Pendapat ini juga diamini oleh Ishak.

Kemudian, alasan dari pendapat pertama adalah: Para ahli waris tersebut telah mengizinkan hak mereka itu untuk diwasiatkan kepada orang lain, namun setelah wafatnya si pewaris maka hak itu sudah berpindah tangan dan bukan hak mereka lagi.

Adapun alasan pembolehan wasiat untuk ahli waris adalah seperti yang telah disepakati oleh para ulama, bahwa jika pewaris mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya untuk orang lain yang bukan kerabatnya itu diperbolehkan apabila ahli warisnya mengizinkannya, maka hal itu juga berlaku apabila wasiat itu diperuntukkan bagi ahli waris.

Sementara alasan pendapat yang kedua adalah: Karena larangan untuk berwasiat kepada kerabat ataupun yang lebih dari sepertiga adalah untuk menjaga hak dari ahli waris. Lalu apabila mereka mengizinkan hak mereka digugurkan, maka hal itu diperbolehkan, namun jika mereka menarik kembali perizinan mereka maka hukumnya pun akan kembali seperti semula.

Imam Malik pun memiliki alasan tersendiri, ia mengatakan bahwa jika si pewaris dalam keadaan sehat, maka ia adalah tuan dari hartanya sendiri, ia boleh melakukan apa saja yang diinginkannya dari harta tersebut, sedangkan ahli waris kala itu belum memiliki hak apapun. Apabila para ahli waris telah

mengizinkan harta itu untuk diwasiatkan tatkala si pewaris dalam keadaan sehat, maka artinya mereka telah mengizinkan hak yang belum sama sekali mereka miliki.

Namun jika mereka mengizinkan harta itu untuk diwasiatkan tatkala pewaris sedang sakit, maka mereka telah mengizinkan harta yang sebentar lagi dimiliki oleh mereka itu untuk diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu mereka tidak memiliki hak lagi untuk menarik perkataan mereka, karena hak tersebut telah hilang dari tangan mereka.

***Kelima belas*:** Al Abhari berpendapat bahwa jika perizinan dari semua ahli waris belum sampai kepada pewaris sedang dalam masa sakit menjelang kematiannya itu, maka para ahli waris dapat menarik kembali perizinan mereka, karena mereka masih memiliki waktu untuk menimbangnya kembali hingga sampai kepada pewaris. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan ucapan dari Ishak bin Rahawaih bahwa pendapat imam Malik pada masalah ini lebih mirip dengan sunnah Rasul dibandingkan dengan pendapat lainnya.

Ibnu Al Mundzir menambahkan: Pendapat dari imam Malik, Ats-Tsauri, orang-orang Kufah, Asy-Syafi'i, dan Abu Tsaur sepakat bahwa, jika para ahli waris sepakat untuk mengizinkan wasiat tersebut kemudian setelah itu pewaris meninggal dunia, maka perizinan mereka adalah suatu keharusan.

***Keenam belas*:** Kemudian para ulama ini berbeda pendapat mengenai seorang pembuat wasiat yang mewasiatkan sejumlah harta kepada salah satu pewarisnya, lalu ia mengatakan dalam wasiatnya: jika para pewaris lainnya setuju dengan wasiatnya maka harta tersebut dilimpahkan kepadanya, namun jika tidak maka harta tersebut disumbangkan di jalan Allah.

Menurut pendapat imam Malik, jika para pewaris lainnya tidak setuju dengan keputusan tersebut maka harta itu dikembalikan kepada mereka. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i, imam Abu Hanifah, dan Ma'mar, harta tersebut harus disumbangkan di jalan Allah sesuai dengan permintaan pembuat

wasiat.

Ketujuh belas: Para ulama sepakat bahwa syariat wasiat adalah harus dari seorang yang baligh, berakal, dan orang yang diperbolehkan untuk menggunakan hartanya. Lalu para ulama berbeda pendapat jika orang-orang yang belum baligh, tidak berakal, dan orang yang tidak diperbolehkan untuk menggunakan hartanya, berwasiat. Imam Malik berpendapat bahwa Yang disepakati dalam madzhab kami adalah, orang yang lemah akalnya, orang yang pandir, dan orang yang terserang suatu penyakit yang membuatnya hanya sadarkan diri pada saat-saat tertentu saja, diperbolehkan untuk berwasiat jika mereka masih dapat menggunakan pikiran mereka, dan sadar akan apa yang mereka wasiatkan. Begitu juga halnya dengan anak kecil yang belum baligh, jika ia mengetahui apa yang ia wasiatkan, maka wasiatnya diperbolehkan dan dapat direalisasikan.

Lalu imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa Wasiat dari seorang anak kecil tidak diperbolehkan. Kemudian Al Muzani menyampaikan pendapat dari Asy-Syafi'i: Saya tidak pernah mendengar atau membaca pendapat dari imam Asy-Syafi'i yang menyebutkan tentang hal ini. Namun demikian, para pengikutnya terbagi menjadi dua pendapat, *pertama*: seperti yang disampaikan oleh imam Malik, dan *kedua*: seperti yang disampaikan oleh imam Abu Hanifah.

Alasan pendapat imam Abu Hanifah dan para pengikutnya adalah: bahwa anak yang belum baligh tidak sah dalam thalaknya, pembebasannya (terhadap hamba sahaya), dan ia juga tidak di *qishash* terhadap suatu kejahatan. Ia tidak seperti seorang yang dewasa, bahkan tidak seperti seorang yang dewasa yang tidak diperbolehkan untuk mengatur keuangannya sendiri. Oleh karena itu, wasiat yang berasal dari seorang anak yang belum baligh tidak diterima keabsahannya dan tidak dapat diwujudkan.

Abu Umar mengatakan, para ulama tersebut diatas telah sepakat bahwa wasiat dari orang dewasa yang dilarang untuk mengatur keuangannya

sendiri itu diperbolehkan. Dan seperti diketahui, bahwa keadaan anak-anak kecil yang telah dapat berpikir dengan baik tidak jauh berbeda dengan orang dewasa yang dilarang untuk mengatur keuangannya sendiri. Karena alasan orang dewasa ini dilarang untuk mengatur keuangannya sendiri adalah agar ia tidak membuang hartanya dengan percuma atau me-*mubadzir*-kannya.

Orang ini sebenarnya hampir sama dengan orang yang kehilangan akalnya, namun begitu ia boleh berwasiat. Oleh karena itu, anak-anak yang belum dewasa namun sudah dapat berpikir dengan baik sepertinya lebih dapat diterima wasiatnya. Terlebih sebuah riwayat dari Umar. membolehkan mereka untuk berwasiat. Kemudian imam Malik pun menambahkan: inilah yang disepakati oleh para penduduk di kota Madinah. *Wallahu a'lam.*

Kedelapan belas: Firman Allah SWT, بِٱلْمَعْرُوفِ "*secara ma'ruf*" yakni secara adil, tidak kurang dan tidak lebih, dan dilakukan juga atas dasar pemikiran dari pembuat wasiat serta pandangan dari para calon penerima warisan. Hal ini ditetapkan oleh Allah SWT melalui lisan Rasul-Nya, beliau bersabda, "*Sepertiganya (saja), dan sepertiga (dari harta itu) sudah cukup banyak.*" *Alhamdulillah* kami telah membeberkan pendapat para ulama mengenai masalah ini.

Sebuah riwayat dari Rasulullah SAW juga menyebutkan: "***Sesungguhnya ketika kamu (akan) wafat Allah memrintakan kamu agar bersedekah sepertiga dari hartamu, sebagai tambahan dari kebaikan-kebaikanmu, sebagai pensucian untukmu.***" HR. Ad-Daraquthni dari Abu Umamah, dari Mu'az bin Jabal.[572]

Hasan juga turut berkomentar: Wasiat tidak diperbolehkan melebihi dari sepertiga harta. Pendapat ini juga diikuti oleh imam Al Bukhari, lalu ia berhujjah dengan firman Allah SWT, وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ "*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa*

[572] HR. Ad-Daraquthni dalam sunannya pada pembahasan tentang Wasiat (4/150).

yang diturunkan Allah." (Qs. Al Maa`idah 5]: 49) Dan ia mengatakan bahwa keputusan Nabi SAW bahwa sepertiga dari harta itu cukup banyak adalah keputusan menurut apa yang diturunkan Allah SWT, oleh karena itu barangsiapa yang melebihi batas yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, (yakni berwasiat melebihi dari sepertiga hartanya) maka ia telah melanggar larangan Nabi SAW, dan perbuatannya itu termasuk maksiat jika ia mengetahui ketetapan dari Rasulullah SAW.

Imam Asy-Syafi'i menambahkan: sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan: "*Sepertiganya (saja), dan sepertiga (dari harta itu) sudah cukup banyak.*" Maksud beliau adalah sepertiga dari harta itu tidak sedikit dan sudah lebih dari cukup.

Kesembilan belas: Firman Allah SWT, حَقًّا "*Kewajiban*" yakni kewajiban dengan pertimbangan serta untuk pembersihan diri, bukan kewajiban biasa seperti kewajiban lainnya. Buktinya adalah firman Allah SWT selanjutnya, عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ "*Atas orang-orang yang bertaqwa.*" Kalimat ini adalah bukti bahwa wasiat itu hukumnya sunnah, karena jika wasiat itu diwajibkan tentu saja akan diwajibkan kepada seluruh kaum muslim. Karena pada ayat ini Allah SWT mengkhususkan hanya orang-orang yang bertakwa saja (yakni orang-orang yang takut kalau dirinya dianggap kurang dihadapan Allah SWT), menunjukkan bahwa wasiat tidak diharuskan kecuali terhadap orang yang khawatir jika dirinya telah kurang berbuat sesuatu jika ia wafat nanti. Dengan rasa khawatirnya itulah lalu ia memaksa dirinya sendiri untuk menuliskan wasiat untuk para kerabatnya, karena jika ia hanya diam saja dan tidak menuliskannya maka ia akan menghilangkan atau mengurangi sesuatu.

Penyebab kata حَقًّا ber-harakat *fathah*, karena posisinya didalam kalimat sebagai *mashdar muakkad.* Sebenarnya boleh saja menggunakan *harakat dhammah* pada selain Al Qur`an, dengan arti bahwa itu adalah hak orang lain yang harus diberikan.

***Keduapuluh*:** Para ulama mengatakan bahwa bersegera untuk menuliskan sebuah wasiat tidak diambil dari ayat ini, namun diambil dari riwayat hadits Ibnu Umar. Faedahnya adalah: untuk segera mendapatkan tanda bukti secara tertulis dan disaksikan. Tanda bukti itulah yang dijadikan wasiat yang disepakati untuk dilaksanakan. Jika ada seseorang yang sangat dipercaya bersedia untuk bersaksi secara lisan, maka hal itu sudah cukup dan dapat diterima, walaupun tidak secara tertulis. Namun jika pembuat wasiat tidak menuliskannya dengan tangannya sendiri, dan juga tidak dipersaksikan oleh orang yang sangat dipercaya, maka wasiat yang seperti itu tidak dapat diterima, kecuali ada pernyataan dari orang yang tidak memiliki kepentingan, maka ketika itu wasiatnya boleh diwujudkan.

***Keduapuluh satu*:** Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata: Kami telah terbiasa untuk menuliskan pada setiap awal dari wasiat kami: Inilah wasiat dari si fulan bin fulan, yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, dan bersaksi bahwa hari akhir pasti datang tiada keraguan atasnya, dan bersaksi bahwa Allah SWT akan membangkitkan manusia dari kuburnya. Hamba yang akan meninggalkan keluarganya ini berwasiat kepada keluarganya untuk selalu bertakwa kepada Allah, dengan sebenar-benar takwa, dan membenahi segala kekurangan dalam keluarga ini, agar mereka selalu taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Hamba ini juga berwasiat kepada mereka seperti wasiat Nabi Ibrahim kepada Ya'qub dan keturunannya: يَـٰبَنِىَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ "*Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam.*" (Qs. Al Baqarah [2]:132)

Firman Allah:

فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ﴿١٨١﴾

"Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(Qs. Al Baqarah [2]: 181)**

Dalam ayat ini terdapat empat masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ *"Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu."* Kalimat ini adalah kalimat klausul, jawabannya adalah firman Allah SWT, فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ *"Maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya."*

Adapun kata ما pada فَإِنَّمَآ memiliki makna keseluruhan dari perbuatan tersebut. Dan kata إِثۡمُهُۥ ber-harakat *dhammah*, karena ia berposisi sebagai *mubtada* (subjek). Sedangkan kalimat عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ sebagai *khabar* (predikat) nya.

Huruf *ha' dhamir* pada kata بَدَّلَهُۥ kembali kepada apa yang diwasiatkan, begitu juga huruf *ha' dhamir* pada kata سَمِعَهُۥ. Kondisi seperti ini sama dengan firman Allah SWT pada ayat lain: فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ *"Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 275) Dan juga firman Allah SWT pada surat An-Nisaa`: وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ.. *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat.."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 8)

Sedangkan kata سَمِعَهُۥ *"mendengarnya"* ada dua kemungkinan, yang *pertama*: mungkin ia mendengar dari pembuat wasiat secara langsung. *Kedua*: mungkin ia mendengar dari orang yang dipercayai oleh pembuat wasiat. Dan keduanya dapat dibenarkan.

Adapun huruf *ha' dhamir* (kata ganti 'nya') pada kata إِثْمُهُ "*dosanya*" kembali pada pengubahan, yakni dosa pengubahan yang kembali pada si pengubah, bukan kepada pembuat wasiat. Karena dengan membuat wasiat tersebut pembuat wasiat terhindar dari penyalahan. Oleh karena itu, kesalahan ini ditimpakan kepada ahli waris atau walinya. Namun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa jika yang membuat wasiat ini mengubah wasiatnya untuk menghindarkan ahli waris untuk mendapatkan warisannya, atau apa yang dituliskannya tidak dapat dibenarkan oleh syariat, maka perubahannya itu juga akan berakibat dosa atasnya.

***Kedua*:** Di dalam ayat ini juga terdapat dalil bahwa jika yang ditulis oleh yang membuat wasiat adalah sebuah utang, maka utang tersebut telah dilimpahkan kepada para walinya dan tidak menjadi tanggung jawabnya lagi, saat itu para wali lah yang bertanggung jawab untuk melunasinya. Wali tersebut akan mendapatkan pahala jika ia bersegera untuk melunasinya, dan ia akan berdosa jika ia memperlambat pembayarannya.

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata[573]: hal ini dapat dibenarkan jika orang yang membuat wasiat tidak sengaja untuk lalai dalam pembayaran utangnya. Adapun jika sebelum ia menuliskan wasiat ia mampu untuk melunasinya namun ia tidak melakukannya, lalu ia menuliskan wasiat agar utangnya dilunasi oleh para walinya, maka utang itu tetap menjadi tanggung jawabnya, karena ia telah lalai.

***Ketiga*:** Para ulama sepakat bahwa jika orang yang berwasiat mewasiatkan sesuatu yang haram atau yang dilarang atau yang tidak diperbolehkan, misalnya mewasiatkan minuman keras, atau mewasiatkan hewan babi, ataupun maksiat lainnya, maka wasiat tersebut boleh diganti dan tidak boleh dilaksanakan. Seperti halnya larangan untuk melaksanakan wasiat

---

[573] Lih. *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi (1/73).

yang melebihi dari sepertiga hartanya. Pendapat ini **disampaikan oleh Ibnu** Umar.

Keempat: Firman Allah SWT, إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "*Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" Kedua sifat Allah SWT ini menerangkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang akan tersembunyi dari Allah SWT, entah itu kecurangan dari orang yang berwasiat (yakni: dengan sengaja bermaksud agar wasiatnya dapat menghilangkan sebagian harta warisan), ataupun pengubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang diberikan wasiat.

Firman Allah:

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

"(Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosanya baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
(Qs. Al Baqarah [2]: 182)

Dalam ayat ini terdapat enam masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ "*Barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosanya baginya.*" Kata مَن pada ayat ini adalah kata klausul, kalimat jawabannya adalah: فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ dan kata خَافَ disini makna sebenarnya adalah takut, namun diartikan dengan rasa khawatir. Ada juga beberapa ulama yang mengartikannya dengan: mengetahui. Asal

kata dari خَافَ adalah خَـوِفَ, lalu huruf *wau* digantikan dengan huruf *alif* karena ia dan huruf sebelumnya ber-harakat hingga memberatkan bacaannya.

Jumhur ulama membaca kata مُوصٍ dengan ringan, berbeda dengan bacaan yang diriwayatkan Abu Bakar dari Ashim, Hamzah, dan Al Kisai, mereka membaca مُوَصٍّ dengan *tasydid* di akhir kata.[574] Akan tetapi bacaan yang ringan lebih jelas dan diterima, karena kebanyakan para ahli ilmu nahwu berpendapat bahwa biasanya kata مُوَصٍّ digunakan untuk makna 'memperbanyak'. Namun terkadang makna yang seperti ini juga digunakan kedua-duanya, seperti kata كَرَّمَ dengan أكرم.

Adapun untuk kata جَنَفًا An-Nuhas mengatakan bahwa asal kata ini adalah جنــف يجنــف yang artinya 'menyimpang'. Dan kata bendanya adalah جَنِفٌ dan جــانفٌ. Namun ada juga beberapa ulama bahasa yang mengartikan kata ini dengan: 'condong', seperti yang disebutkan dalam kitab *Ash-Shihah*.[575]

Lalu, Abu Ubaidah mengatakan bahwa kata ini tidak jauh berbeda dengan kata الجــانى, yang maknanya juga condong. Dan kata أجنف adalah sebutan untuk orang yang bungkuk (condong kedepan).

Bacaan ini berbeda dengan bacaan yang diriwayatkan dari Ali, ia mengganti kata ini dengan membaca حَيْفــا, yakni: berbuat zhalim.

Mujahid mengatakan bahwa ayat ini maknanya adalah, barangsiapa yang merasa khawatir jika orang yang berwasiat condong (berat sebelah), dengan bermaksud untuk memotong bagian warisan dari ahli warisnya, dan ia juga berniat untuk sengaja menyakiti hati mereka, maka inilah kecondongan yang akan mengakibatkan perbuatan dosa.

Namun jika perbuatannya itu tanpa disengaja, maka ia terlepas dari perbuatan dosa. Artinya, jika orang yang berwasiat menyadari bahwa

---

[574] Bacaan dengan *tasydid* ini merupakan salah satu dari tujuh bacaan yang mutawatir, seperti yang dituliskan pada kitab *Al Iqna'* (2/607, dan kitab *Taqrib An-Nasyr* (hal.95).

[575] Lih. *Ash-Shihah* (4/1339).

perbuatannya itu akan menyakiti ahli warisnya, maka ia segera memperbaiki hubungannya dengan para ahli warisnya, dengan cara menjelaskan duduk perkaranya. Maka dengan demikian ia akan terlepas dari perbuatan dosa.

Sedangkan kaitannya dengan kalimat akhir pada ayat ini, إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ "*Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" Yakni Allah SWT menyayangi orang yang menuliskan wasiatnya, namun tetap memperhatikan perasaan para ahli warisnya. Allah SWT mengampuni orang tersebut jika ia mengetahui ada sesuatu dalam wasiatnya yang akan menyakiti perasaan ahli warisnya, maka ia akan bersegera memperbaiki wasiatnya dan menghilangkan perasaan yang kurang baik dari para ahli warisnya.

Mengenai makna ayat ini, Ibnu Abbas, Qatadah, Rabi', dan yang lainnya mengatakan bahwa makna dari ayat ini adalah, barangsiapa yang diberikan wasiat mengetahui, melihat, menyadari, dan merasa khawatir, setelah kematian dari orang yang berwasiat, bahwa orang yang berwasiat itu telah condong (berat sebelah) dan secara sengaja ingin menyakiti sebagian orang dari ahli warisnya, maka ia akan berusaha mendamaikan para ahli waris tersebut agar tidak terjadi keributan atau pertentangan. فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ "*Maka tidaklah ada dosanya baginya.*" Yakni ia tidak berdosa dengan mengganti wasiat yang akan menjadikan perpecahan itu, walaupun ia dengan terpaksa harus mengubah sebagian wasiat tersebut. Akan tetapi pengubahan ini adalah untuk suatu maslahat, maka tidak lah mengapa. Adapun pengubahan yang akan berakibat dosa adalah pengubahan yang didasari atas hawa nafsunya sendiri.

***Kedua*:** Kalimat فَمَنْ خَافَ "*Barangsiapa khawatir*" ini ditujukan untuk semua kaum muslim. Mereka diberitahukan bahwa jika kamu merasa khawatir terhadap kecondongan orang yang berwasiat pada wasiatnya terhadap salah satu pihak tertentu, atau sedikit melenceng dari kebenaran, atau akan terjatuh pada perbuatan dosa, misalnya dengan berwasiat sebagian hartanya untuk suami dari anak perempuannya, atau untuk cucunya dari anak

perempuannya, agar harta tersebut jatuh kepada anak perempuannya, atau kepada cucunya dari anak laki-lakinya dengan maksud agar harta itu jatuh kepada anak laki-lakinya, atau berwasiat kepada orang yang bukan keluarganya dan menelantarkan keluarganya sendiri, maka kaum muslim yang mengetahui hal ini harus segera membenahi dan memperbaiki keadaan ini.

Jika pembenahan dan perbaikan telah terlaksana maka dosa tersebut akan gugur dari orang yang membenahinya dan orang lain. Karena hukum perbaikan ini adalah fardhu kifayah, jika salah satu dari kaum muslimin telah melakukannya maka gugurlah dosa dari semuanya, dan jika tidak ada satu pun dari mereka yang melakukannya, maka dosa tersebut akan dibebankan kepada semua.

***Ketiga*:** Di dalam ayat ini juga terdapat dalil pembolehan penetapan hukum dengan prasangka, karena ayat ini menerangkan bahwa, jika seseorang menduga ada maksud buruk maka ia harus berusaha untuk membenahinya. Karena apabila keburukan yang dimaksudkan ini telah terjadi, maka tidak mungkin lagi dibenahi, yang dapat dilakukan setelah terjadinya keburukan adalah pemberhentian akan kebatilan dan penolakan akan keburukan.

***Keempat*:** Para ulama sepakat bahwa sedekah dalam keadaan hidup dan sehat itu lebih baik daripada sedekah setelah kematian. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh sahabat: "Sedekah apakah yang paling baik?" Beliau menjawab: "*Bersedekah tatkala engkau sehat dan (pada saat engkau sedang) kikir.*"[576] *Al hadits.* Hadits ini diriwayatkan

[576] HR. Muslim pada pembahasan tentang Zakat, bab: Penjelasan tentang Sedekah yang Paling Baik, yaitu sedekah pada saat Sehat dan Kikir (2/716). Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang Wasiat (2/903). Dan juga oleh An-Nasa'i pada pembahasan tentang Wasiat, bab: Hadits tentang Hukum Memperlambat Wasiat (6/237). Dan juga oleh imam Ahmad dalam musnadnya (2/231).

oleh para imam hadits *shahih*.

Ad-Daraquthni juga meriwayatkan dari Abu Said Al Khudriy, bahwa Rasulullah SAW, pernah bersabda: "*Seseorang yang bersedekah satu dirham selagi ia hidup adalah lebih baik baginya, daripada bersedekah seratus dirham setelah ia mati.*"[577]

Diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari Abu Darda' bahwa Rasulullah SAW, bersabda,

مَثَلُ الَّذِي يُنْفِقُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي بَعْدَمَا يَشْبَعُ

"***Perumpamaan orang yang berinfaq atau bersedekah setelah ia wafat adalah seperti orang yang memberikan hadiah (makanan) setelah ia (orang yang diberi) merasa kenyang.***"[578]

Kelima: Barangsiapa yang menuliskan sebuah wasiat dan dalam wasiat tersebut tidak ada niat buruk terhadap siapapun, maka wasiat tersebut adalah laksana kaffarat (penebus dosa) baginya sebagai pengganti sedekah yang pernah ditinggalkannya. Seperti sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "*Barangsiapa yang mendekati ajalnya lalu ia berwasiat, maka wasiat itu menurut kitab Allah adalah sebuah kaffarat untuk zakat yang ditinggalkannya.*"[579]

---

[577] HR. Ad-Daraquthni dalam sunannya. Diriwayatkan pula oleh imam Abu Daud pada pembahasan tentang Wasiat, bab: Hadits tentang Hukum Niat Buruk dalam Menuliskan Wasiat (3/113, hadits nomor 2866).

[578] HR. An-Nasa'i pada pembahasan tentang Wasiat, bab: Hadits tentang Hukum Memperlambat Wasiat (6/238).

[579] Hadits ini disebutkan oleh As-Sayuthi yang serupa maknanya dari riwayat Ibnu Majah, Ath-Thabrani, dan Khathib, dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari ayahnya. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (4/644, hadits nomor 2846/21218).

***Keenam*:** Namun jika ia bermaksud buruk terhadap salah satu pihak maka perbuatannya adalah termasuk dosa besar. Seperti yang diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni[580] dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: "*Perbuatan buruk pada suatu wasiat termasuk salah satu dosa besar.*"

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "*Sesungguhnya ada seorang laki-laki atau seorang perempuan yang berbuat taat kepada Allah selama enam puluh tahun, kemudian keduanya dijemput oleh ajal, (sebelumnya) mereka menuliskan wasiat dengan maksud buruk, maka neraka lah tujuan mereka.*"[581]

An-Nasa'i pun meriwayatkan sebuah hadits yang berkaitan dengan shalat jenazah terhadap orang yang telah berbuat kecondongan (pilih kasih) dalam wasiatnya. Yaitu dari Ali bin Ibnu Hajar, dari Husyaim, dari Manshur yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Zadzan, dari Hasan, dari Imran bin Hushain, diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang membebaskan enam orang hamba sahaya miliknya ketika ia wafat, namun ia tidak memiliki sedikit harta pun selain enam hamba sahaya tersebut.

Kemudian ketika hal ini diberitahukan kepada Nabi SAW beliau sedikit gusar dengan apa yang didengarnya, beliau berkata: "*(Dengan mendengarnya) membuatku berencana untuk tidak shalat atas mayatnya.*" Kemudian beliau memanggil keenam hamba sahaya tersebut, dan membaginya menjadi tiga bagian, lalu beliau mengundinya, setelah itu beliau membebaskan satu bagian dari ketiganya (yakni dua orang), sedangkan sisanya (empat orang lainnya) tetap menjadi hamba sahaya.[582]

---

[580] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Wasiat (4/151).

[581] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Wasiat (3/113, hadits nomor 2867).

[582] Lih. Sunan An-Nasa'i pada pembahasan tentang Jenazah, bab: Hukum Shalat terhadap Orang yang Berat Sebelah dalam Berwasiat (4/65).

Imam Muslim pun meriwayatkan hadits[583] yang hampir sama maknanya dengan hadits diatas, hanya saja pada akhir riwayat hadits beliau mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan sesuatu dengan nada yang sedikit keras. Sebagai pengganti dari ucapan beliau: "*(Dengan mendengarnya) membuatku berencana untuk tidak shalat atas mayatnya.*"

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣ أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٤

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa. (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa)

[583] HR. Muslim pada pembahasan tentang Perjanjian, bab: Hadits tentang Orang yang Membebaskan Sebagian dari Kepemilikan Hamba Sahaya (3/1288). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang Pembebasan, juga oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Hukum, dan juga oleh Ahmad dalam musnadnya (4/426).

***membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*" **(Qs. Al Baqarah [2]: 183-184)**

Untuk ayat pertama, terdapat enam masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa.*" Setelah disebutkan apa yang diwajibkan atas para mukallaf, dari mulai hukuman *qishash*, wasiat, lalu disebutkan pula setelahnya bahwa mereka diwajibkan untuk berpuasa. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai keharusan dan kewajiban berpuasa ini, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ.

"*Agama Islam dibangun atas lima perkara: bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan berhaji.*"[584] Hadits ini diriwayatkan oleh para imam dari Ibnu Umar.

Makna *shaum* (berpuasa) menurut etimologi bahasa adalah: menahan, dan menghindarkan perpindahan dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Ada pula yang menyebut orang yang tidak berbicara dengan *shaum*, karena ia telah menahan dirinya untuk tidak berbicara. Di dalam Al Qur`an disebutkan ucapan dari Maryam, إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا "*Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah.*" (Qs. Maryam [19]:26) Yakni berpuasa untuk diam dan tidak berbicara kepada siapapun.

[584] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Iman (1/11). Muslim pada pembahasan tentang Iman (1/45). Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i pada pembahasan tentang Iman.

Sementara kata *shaum* juga bermakna diamnya angin, yakni karena angin tengah menahan diri dari hembusannya. Kata ini digunakan juga pada hewan yang sedang diam, karena ia terikat oleh tali yang mengekangnya. Sedangkan ungkapan hari sedang *shaum*, maka artinya cuaca pada hari itu sedang biasa saja, tidak terlalu terik dan tidak juga terlalu sejuk. Sedangkan jika dipergunakan untuk matahari maka maknanya matahari itu sedang menyengat, karena ia terletak tepat di atas kepala.[585]

Adapun makna *shaum* menurut syariat (menurut terminologi para ulama) adalah: menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dengan menyertakan niat, yang dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian disempurnakan dengan menjauhi hal-hal yang dilarang, dan tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"*Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan yang mungkar (misalnya berbohong atau juga berghibah), dan melakukan perbuatan yang mungkar (berbuat dosa lainnya), maka Allah tidak akan memperdulikan rasa haus dan lapar yang dirasakannya (puasa).*"[586]

***Kedua*:** Fadhilah berpuasa sangatlah besar, dan pahalanya pun sangat berlimpah. Banyak sekali hadits-hadits yang *shahih* maupun yang *hasan* yang disebutkan oleh para imam hadits dalam kitab-kitab mereka tentang fadhilah dan pahala berpuasa. *Insya Allah* kami akan menyebutkan beberapa diantaranya, dan untuk kali ini mungkin cukup salah satunya saja. Yaitu hadits tentang fadhilah berpuasa, bahwa *shaum* telah dikhususkan oleh Allah SWT

---

[585] Lih. *Ash-Shihah* (5/1970), dan kitab *lisan* (pada kata *shaum*).

[586] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Puasa, bab: Orang yang Tetap Melakukan Perkataan yang Buruk dan Perbuatan dosa dalam Perpuasa (1/326).

dengan melekatkan *shaum* kepada-Nya. Seperti yang disebutkan dalam hadits qudsi[587],

يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.

"*Allah SWT berfirman: setiap perbuatan anak cucu Adam adalah untuk mereka sendiri, berbeda dengan puasa, karena puasa itu untuk-Ku dan Aku lah yang akan memberi ganjarannya.*" *Al hadits*. Adapun penyebab puasa ini dikhususkan untuk-Nya, karena ada dua hal yang membedakan puasa dengan ibadah-ibadah lainnya:

1. Puasa dapat menghindarkan pemuasan jiwa dan pemenuhan nafsu syahwat, yang tidak dapat dilakukan oleh ibadah lainnya.
2. Puasa adalah rahasia seorang hamba dengan Tuhannya, yang tidak mampu dilihat kecuali oleh dirinya sendiri. Karena itulah puasa memiliki makna yang sangat spesial. Adapun ibadah lainnya adalah ibadah yang dapat dilihat, bisa jadi seseorang melakukannya hanya untuk dilihat oleh orang lain atau *riya'*.

***Ketiga*:** Firman Allah SWT, كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ "*Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu.*" Huruf *kaaf* pada ayat ini terletak pada posisi *nashab* (ber-harakat *fathah*) karena kata ini adalah sambungan dari kata sebelumnya. Perkiraan yang seharusnya adalah: كتابًا كما atau صومًا كما. Atau, kata ini bisa juga sebagai keterangan dari kata الصيام, yakni: diwajibkan atas kamu berpuasa mirip seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu berpuasa.

Beberapa ahli ilmu nahwu berpendapat bahwa huruf *kaf* disini menempati posisi *rafa'* (ber-harakat *dhammah*) sebagai sambungan dari kata الصيام, karena kata ini tidak hanya memiliki definisi secara bahasa saja dan

[587] HR. Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, pada pembahasan tentang Puasa, bab: Fadhilah Berpuasa. Lih. *Al-Lu'lu' Wa Al Marjan* (1/283).

cakupannya yang hanya dapat dijelaskan dalam syariat. Oleh karena itu, kata ini dapat disambungkan dengan kata كَمَا, dimana kata ini tidak dapat di sambungkan kecuali dengan kata *nakirah*. Hanya dengan seperti itu maka kata ini dapat disejajarkan dengan kalimat sebelumnya. Namun, pendapat ini dianggap lemah.

Adapun kata ما setelah huruf tasybih (ك) terletak pada posisi *khafadh* (ber-harakat *kasrah*), dan sambungannya adalah kalimat: كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ sedangkan *dhamir* pada kata كُتِبَ kembali pada kata ما.

***Keempat*:** Para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang menjadi persamaan pada kedua kalimat tersebut. Asy-Sya'bi, Qatadah, dan ulama lainnya berpendapat bahwa persamaan diantara kedua kalimat itu adalah waktu saat berpuasa dan lamanya berpuasa. Sebenarnya Allah SWT telah mewajibkan atas kaum Nabi Musa AS dan kaum Nabi Isa AS untuk berpuasa Ramadhan, namun mereka mengubahnya. Diantara para ulama mereka ada yang menambahkan sepuluh hari, lalu suatu ketika ada beberapa ulama mereka diserang penyakit, lalu mereka ber-*nadzar*, jika mereka diberikan kesembuhan oleh Allah SWT maka mereka akan menambahkan puasa mereka sepuluh hari lagi. Lalu setelah mereka sembuh mereka benar-benar melakukannya. Oleh karena itulah puasa orang-orang Nashrani menjadi lima puluh hari.

Lalu ketika musim panas menyulitkan mereka untuk berpuasa, mereka memindahkan bulan Ramadhan ke musim semi. Pendapat ini disampaikan pula oleh An-Nuhas. Ia menambahkan: pendapat inilah yang lebih mirip dengan ayat puasa. Ditambah dengan sebuah riwayat yang menunjukkan kebenarannya, yaitu riwayat dari Daghfal bin Hanzhalah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "*Sebelumnya, kaum Nashrasi diwajibkan berpuasa satu bulan, lalu salah seorang dari mereka jatuh sakit, dan mereka berkata: jika Allah menyembuhkannya maka kita akan menambahkan (puasa kita) sepuluh hari. Kemudian ada seseorang lagi yang memakan daging*

dan membuat sakit di mulutnya, dan mereka berkata: jika Allah menyembuhkannya maka kita akan menambahkan (puasa kita) tujuh hari. Kemudian penyakit tersebut menyerang orang lain, dan mereka berkata: bagaimana kalau kita sempurnakan tujuh hari ini (menjadi sepuluh hari), dan kita pindahkan puasa kita pada musim semi. Maka puasa mereka setelah itu menjadi lima puluh (hari)."[588]

Mujahid mengatakan bahwa Allah SWT mewajibkan puasa Ramadhan selama satu bulan penuh kepada setiap umat. Lalu ada ulama yang mengatakan bahwa untuk lebih meyakinkan, mereka menentukan puasa satu hari sebelum bulan puasa dan satu hari setelah bulan puasa, terus begitu hingga berabad-abad lamanya, hingga akhirnya puasa mereka mencapai lima puluh hari. Pada saat musim panas tiba mereka merasa kesulitan untuk berpuasa, lalu mereka memindahkan bulan puasa tersebut ke musim semi. An-Nuqasy menambahkan: mengenai hal ini ada sebuah riwayat dari Daghfal bin Hanzhalah, Hasan Al Bashri, dan As-Suddi.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Oleh karena itulah (*wallahu a'lam*) mengapa pada umat ini dimakruhkan untuk berpuasa pada hari yang diragukan, dan juga enam hari pada bulan Syawal yang tersambung dengan hari Idul Fitri. Asy-Sya'bi berpendapat bahwa jikalau aku melakukan puasa satu tahun penuh, maka aku tetap tidak akan berpuasa pada hari yang diragukan. Hal ini dikarenakan umat Nashrani juga telah diwajibkan kepada mereka untuk berpuasa pada bulan Ramadhan. Lalu mereka memindahkannya ke musim semi, karena pada saat itu bulan Ramadhan berada di musim panas yang menyengat.

Kemudian zaman pun berganti, dan mereka berpuasa satu hari sebelum sebulan berpuasa dan satu hari lagi setelah sebulan berpuasa, untuk meyakinkan diri mereka sendiri. Kemudian zaman terus berganti, dan mereka tetap mengikuti ajaran orang-orang sebelumnya dengan terus menambahkan hari-

---

[588] Lih. *Tafsir Ayat Al Ahkam* (1/60).

hari puasa mereka, hingga akhirnya menjadi genap lima puluh hari. Karena itulah Allah SWT berfirman, كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ "*Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu.*"

Lalu, ulama lain berpendapat (mengenai apa yang menjadi persamaan pada kedua kalimat tersebut): persamaannya kembali pada asal muasal pewajibannya, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, bukan persamaan cara ataupun waktu.

Ulama lainnya berpendapat bahwa persamaannya hanya terdapat pada sifat dari puasa itu sendiri, yaitu menahan lapar dan haus. Hanya saja larangan untuk berhubungan suami istri tidak hanya dilarang di siang hari saja, namun juga di malam hari. Begitulah puasa yang dilakukan oleh ajaran kaum Nashrani, yang kemudian diterapkan juga pada awal turunnya agama Islam. Lalu Allah SWT membolehkannya dan menasakh pelarangan ini dengan firman-Nya: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ "*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]:187) Yang akan kami bahas pada tempatnya tersendiri.

Pendapat ini disampaikan oleh As-Suddi, Abul Aliyah, dan Rabi'. Sedangkan Mu'adz bin Jabal dan Atha' berpendapat bahwa persamaannya ada pada ajaran puasa itu sendiri, bukan pada sifatnya, dan juga bukan pada perhitungannya. Adapun makna dari كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ "*Diwajibkan atas kamu berpuasa.*" Yakni puasa pada awal Islam adalah tiga hari pada setiap bulannya, dan hari Asyura, كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ "*Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu.*" Yakni orang-orang Yahudi (menurut penafsiran dari Ibnu Abbas) juga tiga hari pada setiap bulannya, dan hari Asyura. Kemudian hal ini di *nasakh* untuk umat ini dengan berpuasa di bulan Ramadhan. Lalu Mua'dz bin Jabal menambahkan: setelah pe*nasakh*an itu, kemudian firman Allah SWT, أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ "*(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu.*" Juga di*nasakh* dengan tiga puluh hari di bulan Ramadhan.

***Kelima*:** Firman Allah SWT, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "*Agar kamu bertaqwa.*"

Al hamdulillah untuk kata لعل kami sebelumnya telah menjelaskan mengenai maknanya. Adapun untuk kata تَتَّقُونَ pada ayat ini maknanya adalah bertambah (yakni bertambah ketakwaannya). Karena selama seseorang berkurang jatah makannya maka akan semakin berkurang syahwatnya, dan selama berkurang syahwatnya maka akan semakin berkurang juga perbuatan maksiatnya. Ini adalah bentuk majas yang cukup baik.

Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya dari kata تَتَّقُونَ pada ayat ini adalah agar terhindar dari perbuatan maksiat. Dan ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah untuk umum, yakni ketakwaan secara umum. Karena berpuasa itu seperti sabda Rasulullah SAW. "*Puasa itu adalah penjagaan dan pemeliharaan (diri).*"[589] Dan puasa juga adalah penyebab dari ketakwaan, karena puasa akan mematikan syahwat orang yang berpuasa.

Keenam: Firman Allah SWT, أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ "*(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu.*" Al Farra` menafsirkan: bahwa kata أَيَّامًا adalah objek kedua dari kata كُتِبَ. Ada pula yang mengatakan bahwa kata أَيَّامًا ini berharakat *fathah* karena ia sebagai keterangan waktu untuk kata كُتِبَ, yakni: diwajibkan atas kamu berpuasa pada beberapa hari.

Dan beberapa hari yang tertentu ini adalah selama satu bulan Ramadhan. Ini menunjukkan perbedaan dari riwayat yang disampaikan oleh Mu'adz. ***Wallahu a'lam.***

---

[589] Hadits ini diriwayatkan dengan makna yang hampir sama oleh imam Ahmad dalam musnadnya. Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi dari Abu Hurairah. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (2/408, hadits nomor 104/11152).

Allah SWT berfirman:

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain."

Untuk potongan pertama dari ayat kedua ini, terdapat enam belas masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا *"Maka jika di antara kamu ada yang sakit."* Keadaan orang yang sakit terbagi menjadi dua, yang pertama adalah: ia sama sekali tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Jika demikian adanya, maka ia diwajibkan untuk berbuka. Dan yang kedua adalah: ia mampu untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sedikit kesulitan atau berpengaruh pada sakit yang dideritanya. Jika demikian adanya, maka orang ini disunahkan untuk berbuka.

Ibnu Sirin mengatakan bahwa saat seseorang merasakan suatu keadaan yang berhak untuk dinamakan dengan 'sakit' maka ia diperbolehkan untuk berbuka, diqiyaskan dengan orang yang sedang dalam perjalanan yang diperbolehkan untuk berbuka karena perjalanan yang dilakukannya, walaupun sebenarnya keadaannya itu tidak terlalu memaksanya untuk berbuka.

Tharif bin Tamam Al Utharidi mengatakan bahwa aku pernah berkunjung ke tempat kediaman Muhammad bin Sirin pada bulan Ramadhan yang pada saat itu ia sedang memakan makanan. Setelah ia selesai dari makanannya, ia mengatakan bahwa jariku yang ini sedang sakit.

Adapun pendapat dari jumhur ulama adalah: Jika seseorang memiliki suatu penyakit yang membuatnya menderita, atau membuatnya sakit, atau khawatir penyakitnya akan menjalar atau bertambah parah, maka ia dibenarkan

untuk berbuka. Ibnu Athiyah mengatakan[590] bahwa pendapat inilah yang diikuti oleh Hadzdzaq salah satu pengikut dari imam Malik. Adapun lafazh dari imam Malik sendiri adalah: sakit yang memperbolehkan seseorang untuk berbuka adalah sakit yang memberatkannya atau sedikit kritis.

Ibnu Khuwaizimandad mengatakan bahwa riwayat dari imam Malik berbeda-beda mengenai rasa sakit yang diperbolehkan untuk berbuka puasa. Sekali waktu ia mengatakan bahwa rasa sakit yang dikhawatirkan akan berpengaruh lebih besar jika ia berpuasa. Dan di lain waktu ia mengatakan bahwa sakit yang teramat sangat, yang akan bertambah parah jika ia berpuasa, dan ia sangat terbebani dengan penyakit yang dideritanya.

Kedua pendapat ini sebenarnya tidak jauh berbeda dan dapat diterima. Karena tidak membedakan suatu penyakit dengan penyakit lainnya, dan terbuka untuk segala macam penyakit, kecuali yang telah dikhususkan oleh dalil, yaitu semacam penyakit pusing, demam, atau penyakit remeh lainnya yang sama sekali tidak berpengaruh dengan puasa.

Hasan dan An-Nakha'i berpendapat bahwa penyakit yang memperbolehkan seseorang untuk berbuka adalah penyakit yang membuat orang tersebut tidak mampu untuk shalat dengan berdiri tegak.

Satu kalangan berpendapat bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk berbuka puasa karena sakitnya kecuali jika penyakit itu sendiri yang memaksa dirinya untuk berbuka. Oleh karena itu, jika orang tersebut masih dapat menahan rasa sakitnya, maka ia tidak diperbolehkan untuk berbuka puasa. Ini adalah pendapat dari Asy-Syafi'i.

Saya (Al Qurthubi) katakan: *insya Allah* pendapat dari Ibnu Sirin merupakan pendapat yang paling dapat diterima dalam masalah ini. Imam Al Bukhari mengatakan, ketika aku berada di daerah Nisabur pada bulan Ramadhan aku terserang suatu penyakit yang tidak begitu parah, lalu Ishak

---

[590] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/103).

bin Rahawaih dan beberapa orang temannya menyempatkan diri untuk menjengukku. Ishak pun bertanya kepadaku: "Apakah engkau tidak berpuasa wahai Abu Abdillah?" Aku menjawab: "Ya". Ia pun bertanya kembali: "Apakah engkau hanya sekedar khawatir untuk tidak mengambil rukhsah?" Aku menjawab: "Sebuah riwayat dari Ibdan, dari Ibnul Mubarak, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Atha'. Sakit yang bagaimanakah yang mengharuskan aku untuk berbuka puasa?" Ia menjawab: "Sakit dengan jenis apapun. Sebagaimana firman Allah SWT, فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا '*Maka jika di antara kamu ada yang sakit*'." Lalu Al Bukhari mengatakan, bahwa hadits ini belum pernah di dengar oleh Ishak.

Sedangkan imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Jika seseorang khawatir terhadap dirinya yang tengah berpuasa, apabila ia tidak berbuka maka demamnya akan semakin meningkat, atau penyakitnya akan bertambah parah, maka saat itu ia boleh berbuka.

Kedua: Firman Allah SWT, أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ "*Atau dalam perjalanan.*" Para ulama berbeda pendapat mengenai perjalanan yang diperbolehkan untuk berbuka puasa ataupun untuk meng-*qashar* shalat, setelah mereka sepakat bahwa perjalanan yang diperbolehkan untuk berbuka puasa adalah perjalanan untuk ketaatan kepada Allah SWT, seperti perjalanan haji ataupun untuk berjihad. Dan yang juga berhubungan dengan kedua perjalanan ini adalah perjalanan untuk bersilaturahim dan mencari rezeki yang utama (bukan untuk bermewah-mewahan).

Sedangkan untuk perjalanan berniaga ataupun berwisata atau perjalanan lainnya yang mubah, para ulama terbagi menjadi dua pendapat, ada yang membolehkan untuk berbuka dan ada yang melarang. Namun pendapat yang membolehkan lebih diunggulkan.

Adapun perjalanan yang dilakukan untuk melakukan maksiat, para ulama juga terbagi menjadi dua pendapat, ada yang membolehkan untuk berbuka dan ada yang melarang. Namun pendapat yang melarang untuk

berbuka lebih diunggulkan. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Malik.

Adapun mengenai jarak tempuh yang diperbolehkan untuk berbuka puasa, imam Malik mengatakan bahwa sama seperti jarak tempuh yang diperbolehkan untuk meng-*qashar* shalat. Kemudian setelah itu para ulama berbeda pendapat mengenai batasannya. Imam Malik berpendapat bahwa jarak yang ditempuh dalam sehari semalam. Kemudian ia memperbaharui pendapatnya dan mengatakan sejauh empat puluh delapan mil.

Ibnu Khuwaizimandad mengatakan bahwa pendapat yang terakhir itulah yang menjadi pilihan dalam madzhabnya. Terkadang ia mengatakan sejauh empat puluh dua mil, dan terkadang ia mengatakan sejauh tiga puluh enam mil, dan terkadang ia mengatakan sejauh jarak perjalanan sehari semalam, dan ada pula riwayat darinya yang mengatakan jaraknya adalah dua hari perjalanan. Dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Asy-Syafi'i.

Namun terkadang imam Asy-Syafi'i memisahkan antara jarak yang digunakan di darat dan di laut. Untuk jarak yang digunakan di daratan ia mengatakan bahwa jarak perjalanan sehari semalam. Sedangkan untuk jarak yang digunakan di lautan ia mengatakan bahwa jaraknya adalah empat puluh delapan mil.

Adapun pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Ats-Tsauri mengatakan bahwa perjalanan yang diperbolehkan untuk berbuka adalah sejauh perjalanan tiga hari. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Athiyah.[591]

Saya (Al Qurthubi) katakan: Yang terdapat dalam kitab *Shahih Al Bukhari* adalah[592]: Ibnu Umar dan Ibnu Abbas akan meng-*qashar* shalat mereka atau berbuka puasa jika jarak yang ditempuh adalah empat *burud*, yakni enam belas *farsakh* (yaitu sekitar lima puluh enam mil).

***Ketiga*:** Para ulama sepakat bahwa seorang yang mengadakan

---

[591] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/105).
[592] Diriwayatkan oleh Al Bukhari pembahasan Gerhana (1/192).

perjalanan di bulan Ramadhan tidak boleh berniat untuk tidak berpuasa terlebih dahulu, karena seorang musafir tidak disebut demikian karena niatnya, berbeda dengan orang yang tidak bepergian. Seorang musafir akan disebut dengan musafir tatkala ia telah memulai perjalanannya atau berangkat dari tempatnya. Sedangkan orang yang bukan musafir tidak perlu semua itu, karena jika ia berniat untuk tidak bepergian maka ia sudah disebut bukan musafir pada saat itu juga, karena seorang yang bukan musafir tidak perlu memulai sesuatu. Oleh karena itu, musafir dengan yang bukan musafir jelas berbeda.

Lalu, para ulama juga sepakat bahwa orang yang berencana ingin mengadakan perjalanan tidak diperbolehkan untuk berbuka sebelum ia keluar dari rumahnya. Namun jika ia melakukannya (atau berbuka hanya dengan berencana untuk mengadakan perjalanan), Ibnu Hubaib berpendapat: Jika ia berencana, dan telah mempersiapkan barang bawaannya, dan gerakan yang dilakukannya pun menunjukkan bahwa ia akan bepergian jauh, maka yang demikian itu tidak mengapa. Pendapat ini juga disetujui oleh Ashbagh bin Al Majisyun. Ia menambahkan: Jika ada suatu halangan yang membuatnya tidak meneruskan niatnya itu maka ia harus membayar *kaffarat*.

Sedangkan pendapat dari Isa yang diriwayatkannya dari Ibnul Qasim berkata: Jika demikian, maka ia hanya diwajibkan untuk membayar puasanya satu hari, karena ia telah berbuka hanya dengan niatnya saja.

Kemudian Asyhab berpendapat: Ia tidak harus membayar *kaffarat*, entah niatnya untuk bepergian itu terlaksana ataupun tidak terlaksana. Sedangkan Suhnun berpendapat: Entah niatnya untuk bepergian terlaksana ataupun tidak, ia tetap harus membayar *kaffarat*. Karena saat itu ia laksana seorang wanita yang berkata: haidhku akan dapat esok hari. Lalu karena ia berkeyakinan seperti itu maka pada malam harinya ia tidak berniat untuk berpuasa.

Namun pendapat ini ditentang oleh Abdul Malik dan Ashbagh, mereka berkata: orang yang berniat untuk melakukan perjalanan tidak sama dengan wanita yang akan didatangi oleh haidhnya, karena siapapun bisa berniat untuk

bepergian kapan saja mereka mau, adapun haidh pada wanita tidak dapat diniatkan begitu saja.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Pendapat dari Ibnu Al Qasim dan Asyhab yang meniadakan *kaffarat* tadi terasa lebih dapat diterima, karena orang tersebut telah melakukan apa yang dibolehkan baginya untuk diperbuat. Pada awalnya ia terbebas dari hukuman apapun, oleh karena itu ia tidak akan terkena hukuman apapun kecuali dengan keyakinan, dan tidak ada keyakinan dengan adanya perbedaan pendapat. Ini pula yang dimaksudkan pada firman Allah SWT, أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ "*Atau dalam perjalanan.*"

Sementara Abu Umar pun berkata: Pendapat ini adalah pendapat yang paling benar pada masalah ini, karena pendapat ini tidak mengganggu kesucian syariat puasa dengan menghukumi *kaffarat* kepada seseorang yang hanya berniat saja.

Ad-Daraquthni meriwayatkan sebuah hadits, yaitu yang diriwayatkan dari Abu Bakar An-Nisaburi, dari Ismail bin Ishak bin Sahal di negeri Mesir, dari Ibnu Abi Maryam, dari Muhammad bin Ja'far, dari Zaid bin Aslam, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Muhammad bin Ka'ab, ia berkata: Saya pernah berkunjung ke kediaman Anas bin Malik pada bulan Ramadhan, yang ternyata pada saat itu ia sedang berniat untuk melakukan perjalanan, kendaraannya pun telah ia siapkan, dan pakaian khusus untuk bepergian pun telah ia kenakan. Pada saat itu telah dekat waktu tenggelamnya matahari, lalu ia memanggil pelayannya untuk menyiapkan makanannya, kemudian ia pun menyantap makanan itu, dan bergegas menaiki kendaraannya. Lalu aku bertanya kepadanya: "Apakah yang engkau lakukan itu (berbuka puasa ketika hendak bepergian) hukumnya sunah?" Ia menjawab: "Ya ini disunnahkan."

Diriwayatkan pula dari Anas, ia berkata: Suatu hari Abu Musa berkata kepadaku: Aku mendengar kabar jika engkau keluar (untuk melakukan perjalanan) maka engkau keluar dengan berpuasa, dan jika engkau kembali (dari perjalanan) maka engkau kembali dengan berpuasa. Tidak! Jika engkau keluar (untuk melakukan perjalanan) maka berbukalah saat engkau keluar,

dan jika engkau ingin kembali (dari perjalanan) maka kembalilah dengan tidak berpuasa.

Hasan Al Bashri berkata: Seseorang yang berniat ingin bepergian boleh tidak berpuasa satu hari sebelum ia berangkat dari rumahnya. Adapun Ahmad berpendapat: Ia boleh tidak berpuasa saat ia keluar dari rumahnya. Dan Ishak pun menambahkan: Bahkan semenjak ia menindakkan langkah pertama dalam perjalanannya.

Ibnu Al Mundzir berkata: Yang paling benar adalah pendapat dari Ahmad. Karena hal ini dapat di*qiyas*kan dengan seseorang yang sehat lalu tiba-tiba sakit maka ia boleh tidak berpuasa sepanjang hari itu, maka begitu juga dengan orang yang menetap yang tiba-tiba ingin melakukan perjalanan, ia boleh tidak berpuasa sejak niatnya itu.

Kalangan lain berpendapat: Hari itu ia tidak boleh berbuka, walaupun ia telah bangkit dari tempatnya hendak bepergian.

Begitulah yang disampaikan oleh Az-Zuhri, Makhul, Yahya Al Anshari, Malik, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan pengikut madzhab Hanafi. Namun setelah itu mereka berbeda pendapat jika orang tersebut tetap tidak berpuasa. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa ia harus mengganti puasanya itu di hari yang lain, namun ia tidak terkena hukuman *kaffarat*. Imam Malik beralasan: karena perjalanan yang dilakukannya adalah alasan untuk berbuka yang datang secara tiba-tiba, seperti halnya orang yang sakit.

Sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa ia tetap harus mengganti puasanya, dan ia juga terkena hukuman *kaffarat*. Pendapat ini diikuti pula oleh Ibnu Kinanah dan Al Makhzumi. Diriwayatkan pula oleh Al Baji dari Asy-Syafi'i. Serta dipilih oleh Ibnu Al Arabi, ia memberikan alasan: karena perjalanan yang dilakukannya adalah alasan untuk berbuka yang datang setelah kewajiban berpuasa, berbeda dengan alasan haidh ataupun sakit. Karena wanita yang haidh diharamkan untuk berpuasa, dan orang yang sakit dibolehkan untuk langsung berbuka. Sedangkan orang yang bepergian tidak diperbolehkan, oleh karena itu ia dikenai hukuman *kaffarat*, karena ia telah melanggar kesucian

ibadah puasa.

Abu Umar berkata: Pendapat ini tidak dapat diikuti, karena Allah SWT telah membolehkan bagi orang tersebut untuk berbuka puasa, seperti yang tercantum dalam Al Qur`an dan hadits.

Adapun ungkapan "melanjutkan puasanya", hal ini disunahkan karena ia telah berniat untuk berpuasa. Sedangkan jika ia memutuskan untuk mengambil keringanan yang Allah SWT berikan kepadanya maka ia cukup dengan meng-*qadha*nya (menggantinya di hari yang lain) saja. Dan bagi yang mewajibkan *kaffarat* atas orang tersebut, maka ia telah mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebuah riwayat dari Ibnu Umar menyebutkan: Jika seseorang keluar dari rumahnya untuk mengadakan perjalanan jauh, maka jika ia mau ia boleh untuk berbuka puasa. Inilah yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi, Ahmad, dan Ishak.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Imam Al Bukhari menyebutkan satu bab mengenai masalah ini pada kitab *shahih*nya: bab Seseorang yang Berbuka dalam Perjalanannya agar Orang lain Dapat Melihatnya. Lalu ia menyebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas RA[593]: Pada suatu ketika Rasulullah SAW pergi dari kota Madinah menuju kota Makkah saat beliau sedang berpuasa, hingga saat beliau sampai di desa Usfan (desa yang dekat dengan kota Makkah) beliau meminta untuk diambilkan air, kemudian beliau mengangkat air itu agar orang-orang di sekitar beliau dapat melihat beliau berbuka puasa. Dan beliau terus melanjutkan perjalanannya hingga sampai di kota Makkah dengan tidak berpuasa. Dan itu terjadi pada saat bulan Ramadhan.

Sementara Imam Muslim juga meriwayatkan sebuah hadits[594] dari Ibnu Abbas, yang didalamnya disebutkan: kemudian beliau meminta untuk diambilkan suatu tempat yang berisi air didalamnya, kemudian pada siang

---

[593] Lih. *Shahih Al Bukhari* pada pembahasan tentang Puasa (1/333), dan *Shahih Muslim* pada pembahasan tentang Puasa (2/785).

[594] Lih. *Shahih Muslim* pada pembahasan tentang Puasa (2/785).

hari itu juga beliau meminumnya agar orang-orang di sekitar beliau dapat melihat beliau minum, setelah itu beliau tidak berpuasa lagi hingga masuk ke kota Makkah.

Naskah hadits ini sudah jelas sekali menerangkan bab yang sedang kita bahas sekarang ini, oleh karena itu gugurlah pendapat yang lainnya. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk-Nya.

Di dalam penggalan ayat ini (yakni: أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ) juga terdapat dalil bahwa puasa tidak akan berarti bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Riwayat lain dari Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar juga menyatakan hal yang sama. Ibnu Umar berkata: Barangsiapa yang berpuasa saat bepergian maka ia tetap harus meng-*qadha*-nya setelah ia pulang nanti. Lalu riwayat dari Abdurrahman bin Auf berkata: seorang musafir yang berpuasa sama halnya dengan orang yang bukan musafir tapi tidak berpuasa.

Pendapat ini juga diikuti oleh madzhab Zhahiri, mereka berdalil dengan firman Allah SWT, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ "*Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain*" (*insya Allah* kami akan membahas mengenai hal ini pada pembahasan yang akan datang). Mereka juga berdalil dengan sebuah riwayat dari Ka'ab bin Ashim, ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

"*Berpuasa dalam perjalanan bukanlah sebuah kebajikan.*"[595]

Di dalam ayat ini juga terdapat dalil bahwa orang yang sedang melakukan perjalanan namun begitu ia tetap berniat berpuasa pada setiap malam harinya, maka ia boleh membatalkan niatnya itu pada siang hari tanpa alasan apapun (karena ia telah memiliki alasan musafir). Pendapat ini diikuti

---

[595] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Puasa (1/333). Diriwayatkan pula oleh Muslim pada pembahasan tentang Puasa (2/786). Lalu Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi juga meriwayatkannya pada pembahasan tentang Puasa. Ahmad dalam musnadnya (4/299).

oleh Mutharrif, salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i, dan oleh para imam hadits.

Sedangkan Malik berpendapat bahwa ia harus mengganti puasanya itu di lain hari, dan ia juga dikenakan hukuman *kaffarat*, karena sebelum ia berniat sebenarnya ia memiliki pilihan untuk berpuasa ataupun tidak, namun setelah ia memilih untuk berpuasa maka puasa itu telah diwajibkan atasnya dan tidak boleh berbuka hingga saatnya tiba. Dan jika ia tetap berbuka sebelum matahari terbenam secara sengaja tanpa ada alasan lainnya selain musafir, maka ia diharuskan untuk mengganti puasanya itu dan dikenakan hukuman *kaffarat*.

Akan tetapi sebuah riwayat dari Malik lainnya menyebutkan bahwa orang tersebut tidak dikenakan hukuman *kaffarat*, hanya cukup dengan mengganti puasanya saja. Pendapat inilah yang diikuti oleh sebagian besar para pengikutnya, terkecuali Abdul Malik, ia berkata: Jika ia berbuka dengan cara berhubungan badan dengan istrinya maka ia dikenakan hukuman *kaffarat*, karena seseorang tidak mungkin menjadi kuat untuk meneruskan perjalanannya dengan berhubungan badan, maka dengan demikian ia tidak memiliki alasan untuk berbuka. Karena alasan seorang musafir diperbolehkan untuk berbuka adalah untuk memperkuat tubuhnya dalam melakukan perjalanan.

Pendapat lain mengatakan bahwa ia tidak dikenakan hukuman *kaffarat* (walaupun berbuka dengan berhubungan badan). Pendapat ini diikuti oleh para ulama di Irak dan Hijaz, yang diantaranya adalah Ats-Tsauri, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, imam Abu Hanifah, dan juga para ulama lainnya di Kufah. Dan pendapat ini juga disampaikan oleh Abu Umar.

***Keempat*:** Para ulama juga berbeda pendapat mengenai: mana yang lebih baik bagi seseorang yang sedang dalam perjalanan, apakah berpuasa, atau lebih baik tidak?

Sebuah riwayat dari Imam Malik dan Asy-Syafi'i menyebutkan: berpuasa tetap yang lebih baik bagi orang yang kuat untuk melakukannya. Sedangkan madzhab mereka mengatakan bahwa orang tersebut diberi

penghormatan untuk memilih antara keduanya. Riwayat lain dari Asy-Syafi'i yang diikuti oleh para pengikutnya juga mengatakan bahwa orang tersebut boleh memilih antara berpuasa atau tidak. Namun mereka tidak menjelaskan sebabnya.

Pendapat ini juga diikuti oleh Ibnu Ulayah, dengan dalil sebuah riwayat dari Anas, ia berkata: Kami pernah bepergian bersama Rasulullah SAW pada bulan Ramadhan, saat itu orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa, dan orang yang tidak berpuasa juga tidak mencela orang yang berpuasa. Hadits ini diriwayatkan oleh Malik, Al Bukhari, dan Muslim.[596]

Diriwayatkan dari dua sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Abi Al Ash Ats-Tsaqafi dan Anas bin Malik, mereka berkata: berpuasa bagi orang yang melakukan perjalanan adalah lebih baik bila ia mampu mengerjakannya. Pendapat ini juga diikuti oleh imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Lalu diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwa mengambil keringanan (dengan tidak berpuasa) adalah lebih baik. Pendapat ini juga diikuti oleh Sa'id bin Al Musayyab, Asy-Sya'bi, Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, Qatadah, Al Auza'i, Imam Ahmad, dan Ishak. Mereka semua ini mengatakan bahwa berbuka adalah lebih baik karena Allah SWT berfirman: يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ "*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 185)

***Kelima*:** Firman Allah SWT, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ "*Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.*" Didalam kalimat ini ada penghapusan kalimat, yakni kalimat: "Kemudian ia berbuka puasa." Dan perkiraan yang seharusnya pada ayat ini adalah: "Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu

[596] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Puasa (1/333), Muslim (1/787) dan Malik (1/295).

ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain."

Jumhur ulama sepakat bahwa jika ada seseorang yang sakit dari suatu negeri selama sebulan penuh, dan negeri tersebut berpuasa selama dua puluh sembilan hari, maka orang tersebut juga hanya diwajibkan untuk berpuasa dua puluh sembilan hari saja.

Namun sebagian ulama, diantaranya Hasan bin Shalih bin Hay, berpendapat: Jika seseorang meninggalkan puasanya satu bulan penuh maka ia juga harus mengganti puasanya selama sebulan, bukan mengganti hari per hari. Pendapat ini dibantah oleh Al Kiya Ath-Thabari[597]: pendapat ini jauh dari kebenaran, karena Allah SWT berfirman: فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ "*Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.*" Ayat ini tidak mengatakan sebanyak sebulan yang ditinggalkan pada hari yang lain. Kata فَعِدَّةٌ pada ayat ini bermakna menunaikan jumlah hari yang ditinggalkannya. Dapat dipastikan bahwa seseorang yang tidak berpuasa selama setengah bulan atau beberapa hari yang tidak sampai satu bulan penuh, maka ia harus menggantinya sejumlah hitungan hari yang ditinggalkannya. Maka begitu juga dengan keseluruhan hari yang ditinggalkan, ia hanya harus menggantinya dengan hitungan hari itu saja.

Keenam: Firman Allah SWT, *marfu'*nya (*harakat dhammah*) فَعِدَّةٌ pada kata ini disebabkan karena ia berposisi sebagai *khabar* (predikat) dari kalimat tersebut, dan prediksi *mubtada`* (subjek) yang seharusnya adalah: diwajibkan, atau ditetapkan, atau atasnya (atasnya jumlah yang ditinggalkan).

Al Kisa'i berpendapat: Kata ini juga dapat dibaca *manshub* (ber*harakat fathah*), فَعِدَّةً, sebagai objek dari kata kerja, yakni: maka

[597] Lih. karyanya yang berjudul *Ahkam Al Qur'an* (1/69-70).

berpuasalah kamu sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Ulama lain berpendapat: kata فَعِدَّةٌ sebenarnya *mudhaf* dan *mudhaf ilaih* dengan kata puasa, namun kata puasa ini dihapuskan, dan kata فَعِدَّةٌ menempati posisinya.

Kata عِدَّةٌ sendiri asalnya adalah عَدٌّ . Makna sebenarnya untuk kata ini adalah hitungan, namun pada ayat ini maknanya adalah yang terhitung (معدود), seperti sebutan kata الطحن untuk المطحون. Sedangkan kata أُخَرَ menurut Sibawaih kata ini tidak di *tashrif*kan (tidak sesuai dengan bentuk bahasa yang biasanya), karena kata ini seharusnya menggunakan huruf *alif* dan *lam*, seperti halnya kata الكُبَر dan الفُضَل. Namun menurut Al Kisa'i, kata ini disesuaikan dari kata آخر, seperti halnya kata حمراء dan حمر. Sementara ulama lainnya berpendapat bahwa kata ini memang telah dikeluarkan dari bentuk bahasa arab, dan kata ini adalah sifat dari hari yang disebutkan pada ayat tersebut. Adapun alasan mengapa tidak dituliskan dengan أخرى karena agar tidak terkecoh dan menganggap bahwa kata itu sifat untuk kata فَعِدَّةٌ. Lalu ada juga sebagian ilmuwan bahasa yang mengatakan bahwa kata ini adalah bentuk jamak dari kata أخرى. Dan ada juga yang berpendapat bahwa penggunaan kata itu disebabkan ia adalah sifat dari kata hari, oleh karena itu dituliskan dengan bentuk *muannats* (female form).

***Ketujuh*:** Para ulama berbeda pendapat mengenai pengganti hari yang ditinggalkan, apakah harus dilakukan secara kontinyu (tidak terputus) atau boleh memakai jeda waktu. Pendapat ini terbagi menjadi dua, yang keduanya disebutkan oleh Ad-Daraquthni dalam kitab sunannya. Ia meriwayatkan dari Aisyah RA, ia pernah berkata: sebelumnya, ayat ini diturunkan dengan tambahan kata مُتَتَابِعَات (kontinyu) setelah kata أُخَرَ, lalu kata ini dihilangkan.[598]

Dalam mengomentari hadits ini Ad-Daraquthni berkata: *isnad* dari hadits ini adalah *shahih*.

---

[598] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Puasa (2/192).

Lalu ia juga meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang memiliki kewajiban (berutang) puasa Ramadhan, maka ia harus mengerjakannya secara berturut-turut tanpa terputus.*"[599] Namun dalam *isnad* hadits ini terdapat Abdurrahman bin Ibrahim, yang dianggap *dha'if* (lemah). Namun di *sanad* hadits lainnya disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas mengenai pembayaran utang berpuasa Ramadhan "Berpuasalah di hari apa saja yang engkau inginkan."

Riwayat lain dari Ibnu Umar berkata: "Berpuasalah seperti hari dimana engkau tidak berpuasa."[600] Kemudian, Ad-Daraquthni juga menyebutkan *sanad* hadits dari Abu Ubaidah bin Al Jarrah[601], Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Muadz bin Jabal, Amru bin Ash, dan Muhammad bin Al Munkadir, ia berkata: aku pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai penjedaan utang puasa Ramadhan, lalu beliau menjawab: "*Bayarlah sesuai keinginanmu. Andaikan saja salah seorang dari kamu memiliki utang kepada orang lain, lalu membayarnya dengan (cara mencicil) satu dirham atau dua dirham, bukankah ia tetap telah membayarnya? Ketahuilah bahwa Allah lebih berhak untuk mengampuni dan memaafkan.*" *Isnad* hadits ini *hasan*, hanya saja hadits ini adalah hadits *mursal*, dan tidak ada *isnad* nya yang bersambung.[602]

Dalam *Al Muwaththa`* karya Malik disebutkan sebuah riwayat dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar pernah berkata: "Seseorang yang tidak berpuasa Ramadhan secara berturut-turut karena sakit atau karena musafir, maka ia juga harus menggantinya secara berturut-turut."[603]

Al Baji dalam kitabnya *Al Muntaqa* menyebutkan: terkadang ada hadits

---

[599] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Puasa (2/191-192).

[600] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Puasa (2/192).

[601] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Puasa (2/192-193).

[602] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Puasa (2/194).

[603] Hadits ini disebutkan oleh imam Malik pada pembahasan tentang Puasa, bab: Hadits tentang *Qadha* Puasa Ramadhan dan hadits tentang Kaffarat (1/304).

yang mewajibkannya, dan terkadang ada hadits yang hanya menganjurkannya. Namun para ulama memilih yang menganjurkannya saja, dan walaupun ada seseorang yang tidak melakukannya secara berturut-turut maka ia juga diperbolehkan.

Pendapat ini disampaikan pula oleh Malik dan Asy-Syafi'i. Dalil kebenaran pendapat ini adalah firman Allah SWT, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ *"Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain."* Ayat ini tidak menyebutkan adanya berturut-turut ataupun tidak. Jika orang tersebut melakukannya secara terpisah maka ia telah membayar puasanya di hari selain Ramadhan seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi, maka dari itu ia diperbolehkan.

Sedangkan Ibnu Al Arabi berpendapat: Kewajiban untuk melakukannya secara berturut-turut hanyalah pada bulan Ramadhan saja, karena memang sudah ditentukan seperti itu. Adapun dalam meng-*qadha*nya tidak ada ketentuan yang pasti, oleh karena itu diperbolehkan bagi yang meng-*qadha*nya untuk melakukan puasanya secara terpisah-pisah.[604]

Kedelapan: Firman Allah SWT, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ *"Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain."* Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban *qadha* puasa tidak ditentukan waktunya secara pasti, karena tidak ada dalam ayat ini sebuah kata yang mengkhususkan suatu hari untuk meng-*qadha* puasa.

Didalam kitab *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim* disebutkan[605], sebuah riwayat dari Aisyah RA, ia pernah berkata: Saya pernah memiliki utang puasa Ramadhan, namun saya tidak mampu untuk membayarnya kecuali di bulan

---

[604] Lih. *Ahkam Al Qur'an* karya Ibnu Al Arabi (1/79).

[605] HR. Al Bukhari dan Muslim dari Aisyah RA. pada pembahasan tentang Puasa. Lih. *Al-Lu'lu' wa Al Marjan* (1/281).

Sya'ban. Entah karena kesibukan dari Rasulullah, ataupun bersama Rasulullah SAW[606] (Pada riwayat lain disebutkan: karena kedudukan Rasulullah SAW.) hadits ini merupakan tambahan penjelasan ayat diatas tadi. Hadits ini juga dapat menjadi bantahan atas pendapat Daud yang mengatakan, ia harus membayarnya pada hari kedua bulan Syawwal, jika ia tidak menggantinya pada hari itu lalu ia wafat maka ia telah berdosa karena tidak sempat menggantinya.

Beberapa ahli ilmu Ushul fiqh berkata: jika ia wafat setelah ia melewati hari kedua bulan Syawwal tanpa berpuasa, maka ia tidak dianggap telah bermaksiat, karena ia telah berniat untuk mengganti puasanya. Bahkan ia sama sekali tidak lalai dan tidak pula berdosa. Ini adalah pendapat dari jumhur ulama. Hanya saja, para ulama sepakat bahwa orang tersebut disarankan untuk menyegerakan *qadha* puasanya, agar ia tidak diburu oleh kewajibannya sendiri.

Kesembilan: Barangsiapa yang memiliki utang puasa Ramadhan, lalu hari-hari pun berlalu tanpa disadarinya dari mulai hari kedua bulan Syawwal, padahal ia mampu untuk membayarnya, namun ia terus mengundur-undur kewajibannya itu hingga ia terbentur dengan penghalang yang menghalanginya untuk membayar utang puasanya itu, hingga sampai bulan Ramadhan selanjutnya, maka menurut orang-orang Baghdad yang bermadzhab Maliki, ia tidak wajib dikenakan *kaffarat*. Mereka berpendapat orang tersebut tidak dianggap sebagai orang yang lalai, karena ia telah melakukan hal yang diperbolehkan baginya. Ibnu Al Qasim pun menyetujui pendapat ini.

---

[606] Didalam *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi (1/79) disebutkan: Jika aku memiliki utang puasa Ramadhan, maka aku tidak mampu untuk membayarnya kecuali pada bulan Sya'ban, karena kesibukanku bersama Rasulullah SAW.

Kesepuluh: Jika orang tersebut melewati bulan Sya'ban untuk meng-*qadha* puasanya, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan terakhir untuk meng-*qadha* puasa Ramadhan, maka apakah ia diwajibkan membayar *kaffarat* atau tidak?

Imam Malik, Asy-Syafi'i, imam Ahmad, dan Ishak berkata: ya, ia harus membayar *kaffarat*. Sedangkan imam Abu Hanifah, Hasan, An-Nakha'i, dan Daud berpendapat tidak harus membayar *kaffarat*.

Pendapat terakhir ini lah yang diikuti oleh imam Al Bukhari, karena ia pernah berkata: Abu Hurairah menyebutkan sebuah riwayat secara *mursal* dan juga dari Ibnu Abbas, bahwa ia tidak harus memberikan makanan (dikenakan hukuman *kaffarat*), dan Allah SWT juga tidak menyebutkan harus memberikan makanan, Allah SWT hanya mengatakan: فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ "*Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.*"

Saya (Al Qurthubi) katakan: Sebenarnya ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah, yang menjelaskan bahwa orang yang lalai dalam meng-*qadha* puasa Ramadhannya hingga ia bertemu dengan Ramadhan selanjutnya, ia hanya harus menjalankan puasa Ramadhan yang saat itu ia hadapi, lalu ia mengganti puasa yang ditinggalkannya pada tahun sebelumnya, dan memberikan makan seorang miskin untuk setiap hari ia berpuasa. Riwayat ini disebutkan oleh Ad-Daraquthni[607], dan ia mengomentari bahwa *isnad* dari riwayat ini adalah *shahih*.

Kemudian Ad-Daraquthni juga meriwayatkan sebuah hadits secara *marfu'* kepada Nabi SAW, mengenai seorang laki-laki yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan dikarenakan sakit yang dideritanya, kemudian setelah ia sembuh dari penyakitnya itu ia tetap tidak membayar puasanya hingga datang Ramadhan selanjutnya, beliau bersabda: "*Ia harus berpuasa (untuk*

---

[607] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Puasa (2/197). Lalu ia mengomentari: *isnad* hadits ini *Shahih Mauquf.*

Ramadhan) yang dihadapinya saat itu, kemudian setelah itu ia harus mengganti puasa yang telah ditinggalkannya. dan ia juga harus memberikan makan seorang miskin untuk setiap hari qadha puasanya."[608] Dalam *isnad* hadits ini terdapat Nafi' dan Ibnu Wajih, yang keduanya dianggap lemah.

Kesebelas: Jika penyakit seseorang berlangsung lama dan tidak kunjung sembuh hingga datang Ramadhan selanjutnya, maka, riwayat Ad-Daraquthni dari Ibnu Umar menyebutkan, bahwa ia hanya harus memberi makan satu orang miskin untuk mengganti setiap hari puasa yang ditinggalkannya, sebanyak satu *mud* (jenis takaran, kira-kira 6 ons) dari biji gandum, dan ia tidak perlu meng-*qadha* puasanya.[609]

Lalu, Ad-Daraquthni juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Jika seseorang tidak sembuh dari penyakitnya diantara dua Ramadhan, maka ia harus mengganti puasa yang kedua, dan memberi makanan untuk puasa yang pertama, tanpa berpuasa. Dan apabila ia pernah mengalami kesembuhan namun ia tidak mengganti puasanya hingga datang Ramadhan selanjutnya, maka ia harus berpuasa pada Ramadhan saat itu, dan memberi makanan untuk Ramadhan yang lalu.[610] *Isnad* hadits ini *shahih*.

Para ulama madzhab kami berkata: Disamping qiyas, pendapat dari para sahabat juga dapat dijadikan sandaran, yaitu sebuah riwayat dari Ibnu Abbas: suatu hari ada seorang laki-laki yang mendatanginya ingin menanyakan perihal *qadha* puasa, ia berkata: "Aku sakit diantara dua Ramadhan." Ibnu Abbas bertanya: "Apakah penyakitmu berkelanjutan, ataukah engkau pernah mengalami kesembuhan?" ia menjawab: "Aku pernah sembuh." Ibnu Abbas lalu berkata kepadanya: "Berpuasalah dua Ramadhan yang kamu tinggalkan,

[608] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Puasa (2/197).
[609] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Puasa (2/196).
[610] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Puasa (2/197-198).

dan berilah makan enam puluh orang miskin."

Pendapat ini adalah pengganti pernyataan: Jika penyakitnya terus dideritanya tanpa kesembuhan, maka ia tidak diwajibkan untuk meng-*qadha* puasanya. Pendapat ini mirip dengan pendapat mereka mengenai orang yang hamil dan menyusui, bahwa mereka hanya harus memberi makan kepada orang miskin tanpa harus membayar puasa mereka (insya Allah akan diperjelas pada pembahasan selanjutnya).

Kedua belas: Para ulama yang mewajibkan pembayaran puasa dengan cara *kaffarat* (memberi makan orang miskin) berbeda pendapat mengenai ukuran yang harus diberikan. Pendapat dari Abu Hurairah, Al Qasim bin Muhammad, Malik, dan Asy-Syafi'i, berkata, "Yang harus diberikan setiap harinya adalah satu *mud*." Sedangkan Ats-Tsauri berkata, "Yang harus diberikan setiap harinya adalah satu *sha'* (satu gantang)."

Ketiga belas: Para ulama juga berbeda pendapat mengenai orang yang membatalkan puasa *qadha* Ramadhannya dengan cara bersetubuh ataupun yang lainnya, bagaimana hukumnya?

Imam Malik berpendapat: Barangsiapa yang berbuka puasa pada hari ia meng-*qadha* puasa Ramadhannya karena lupa, maka ia tidak dikenakan hukuman apapun kecuali ia harus mengganti puasanya di hari yang lain. Adapun jika berbukanya itu karena sengaja, maka ia telah berdosa, namun ia juga tidak dikenakan hukuman apapun kecuali ia harus mengganti puasanya di hari yang lain. Sedangkan hukuman *kaffarat*, Malik dan para pengikutnya tidak ada yang berbeda pendapat, bahwa ia tidak wajib dikenakan hukum *kaffarat*. Pendapat ini sama seperti pendapat jumhur ulama.

Imam Malik menekankan bahwa seseorang yang berbuka pada hari ia meng-*qadha* puasa Ramadhannya, dengan bersetubuh ataupun yang lainnya, ia tidak dikenakan *kaffarat*, ia hanya diharuskan untuk meng-*qadha* kembali puasa Ramadhannya itu.

Sedangkan Qatadah berpendapat: Khusus untuk orang yang batal *qadha* puasa Ramadhannya dengan cara bersetubuh, maka ia harus meng-*qadha* kembali puasanya, dan ia juga harus dikenakan *kaffarat*.

Diriwayatkan pula dari Malik, oleh Ibnu Al Qasim, bahwasanya orang yang batal *qadha* puasa Ramadhannya, maka untuk setiap satu harinya ia harus mengganti dengan dua hari berpuasa. Pada awalnya Ibnu Al Qasim memfatwakannya dengan pendapat seperti ini, namun setelah itu ia menggantinya dengan pendapat yang mengharuskan hanya satu hari saja, dan ia juga menambahkan: Jika orang tersebut berbuka secara sengaja setelah dua kali meng-*qadha* puasanya, barulah ia harus menggantinya dengan dua hari puasa. Diqiyaskan dengan ibadah haji yang batal karena telah bersetubuh dengan istrinya, namun dalam mengganti hajinya itu ia bersetubuh kembali dengan istrinya, maka ia harus mengganti dengan dua kali berhaji.

Namun Abu Umar membantahnya: Ibnu Wahab dan Abdul Malik tidak sependapat mengenai masalah haji ini, sedangkan qiyas dengan asal yang masih diperdebatkan tidak dapat dijadikan sandaran. Yang paling benar menurut saya (*wallahu a'lam*) bahwa orang tersebut hanya harus mengganti satu hari puasanya dengan satu hari yang lain. Karena walaupun ia telah merusak puasanya dua kali, namun tetap saja puasanya yang rusak hanya satu hari saja.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Inilah maksud dari firman Allah SWT, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ "*Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.*" Oleh karena itu, ketika ia telah melaksanakan satu hari yang diwajibkan atasnya secara sempurna, sebagai pengganti puasa Ramadhan yang telah ditinggalkannya, maka ia telah melaksanakan kewajibannya, dan ia tidak diwajibkan apapun setelah itu. ***Wallahu a'lam.***

***Keempat belas*:** Jumhur ulama sepakat bahwa seseorang yang batal puasanya di bulan Ramadhan karena sakit yang dideritanya, kemudian karena

penyakit itu ia meninggal dunia sebelum membayar puasanya, atau, seseorang yang batal puasanya di bulan Ramadhan karena bepergian, kemudian dalam perjalanannya itu ia meninggal dunia sebelum membayar puasanya, maka mereka tidak dikenakan hukuman apapun.

Setelah itu, Thawus dan Qatadah berpendapat mengenai seseorang yang membatalkan puasanya karena sakit, lalu ia meninggal dunia sebelum kembali sehat, maka (ahli warisnya) diwajibkan untuk membayarkan *kaffarat*nya.

Kelima belas: Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang meninggal dunia yang memiliki utang puasa Ramadhan yang belum dikerjakannya. Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ats-Tsauri berpendapat: Tidak seorang pun yang dapat menggantikan puasa orang lain. Sedangkan imam Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, Al-Laits, Abu Ubaid, dan pengikut madzhab Zhahiri berpendapat: Puasanya itu boleh digantikan oleh orang lain. Hanya saja para ulama yang membolehkan ini hanya mengkhususkan puasa nadzar saja. Dan sebuah riwayat dari Asy-Syafi'i pun setuju dengan pendapat ini. Sedangkan untuk puasa Ramadhan, imam Ahmad dan Ishak berkata: Puasanya itu dapat digantikan dengan memberikan makan kepada orang miskin.

Dalil dari para ulama yang berpendapat bahwa puasa itu boleh digantikan adalah: sebuah riwayat imam Muslim dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

"*Barangsiapa yang wafat dan meninggalkan puasa wajib, maka puasanya digantikan oleh walinya.*"[611]

Hanya saja, puasa wajib yang disebutkan dalam hadits ini sangat umum,

---

[611] HR. Muslim pada pembahasan tentang Puasa, bab: Meng-*qadha* Puasa Orang yang telah Wafat (2/803).

namun dapat dikhususkan dengan riwayat imam Muslim juga dari Ibnu Abbas, ia berkata:

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ.

Suatu hari ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah, ibu saya telah wafat, dan ia meninggalkan puasa nadzar. Apakah aku boleh menggantikan puasanya?" Rasulullah SAW. menjawab: "*Bukankah jika ibumu memiliki utang, lalu kamu membayarkan utang tersebut, maka utang itu telah lunas?*" wanita itu menjawab: "Ya." Lalu Rasulullah berkata kepadanya: "*Berpuasalah sebagai pengganti puasa ibumu.*"[612]

Lalu Malik dan ulama yang sepakat dengannya berdalil dengan firman Allah SWT, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ "*Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 7)

Dan firman Allah SWT, وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ "*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*" (Qs. An-Najm [53]: 39)

Dan firman Allah SWT, وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا "*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Serta dengan riwayat An-Nasa'i dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak boleh seorang pun menggantikan shalat orang lain, dan tidak boleh seorang pun menggantikan puasa orang lain. Yang*

---

[612] HR. Muslim pada pembahasan tentang Puasa, bagian: meng-*qadha* puasa orang yang telah wafat (2/804).

boleh dilakukan (untuk menggantikan puasa itu) adalah memberi makanan setiap hari satu mud biji gandum."[613]

Saya (Al Qurthubi) katakan: Hadits ini sebenarnya masih umum, sabda Nabi SAW, "*Dan tidak boleh seorang pun menggantikan puasa orang lain.*" Ini bisa jadi untuk puasa Ramadhan. Adapun untuk puasa *nadzar* itu dapat dipastikan. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. Disebutkan pula dalam *Shahih Muslim*, dari Buraidah, persis seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dan disebutkan pula dengan *isnad* yang lain: wanita itu berkata: "Ibu saya meninggalkan dua bulan puasa, apakah aku boleh menggantikan puasanya?" Rasulullah SAW menjawab: "*Berpuasalah sebagai pengganti puasa ibumu.*" Lalu wanita itu bertanya lagi: "Ibu saya juga belum berhaji sama sekali, apakah aku boleh berhaji untuk menggantikannya?" Rasulullah SAW menjawab: "*Berhajilah sebagai pengganti haji ibumu.*"

Ucapan wanita yang mengatakan dua bulan berpuasa menandakan bahwa puasa itu bukanlah puasa Ramadhan. *Wallahu a'lam.*

Dalil Malik yang paling kuat adalah bahwa pendapatnya itu adalah warisan dari penduduk Madinah, dan didukung pula oleh qiyas *jaliy* (qiyas yang kuat), yaitu: bahwasanya puasa adalah ibadah badaniyah (fisik) yang tidak ada kaitannya dengan harta. Oleh karena itu ibadah ini tidak dapat digantikan oleh orang lain seperti halnya ibadah shalat. Dan ini tidak bertentangan dengan ibadah haji, karena ibadah haji memiliki kaitan dengan harta.

Keenam belas: Beberapa ulama menggunakan ayat ini sebagai dalil untuk pendapat mereka yang berkata: sesungguhnya ibadah puasa tidak sah

---

[613] HR. An-Nasa'i dalam nya *As-Sunan Al Kubra* dengan *isnad* yang *shahih*, seperti yang disebutkan dalam *Talkhish Al Habir* (2/209). Sedangkan riwayat Al Baihaqi menyebutkan: "*Janganlah kamu berpuasa (menggantikan puasanya) orang yang telah wafat, namun berilah makanan (sebagai penggantinya).*" Lihat *Fathul Bari* (9/20).

jika dilakukan oleh musafir yang sedang melakukan perjalanannya, dan ia harus meng-*qadha* puasa selamanya. Karena jelas sekali Allah SWT berfirman, فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ "*Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.*" Yakni ia harus mengganti puasa yang ditinggalkannya. Dalam ayat ini tidak ada peng*idhmar*an ataupun penghapusan kata.

Dalil lainnya adalah sabda Rasulullah SAW "*Berpuasa dalam perjalanan bukanlah sebuah kebajikan.*" Mereka berkata: jika tidak termasuk kebajikan maka hal itu adalah perbuatan dosa. Dengan demikian, maka berpuasa di bulan Ramadhan bagi orang yang melakukan perjalanan tidak diperbolehkan.

Sedangkan jumhur ulama berpendapat: Dalam ayat tersebut terdapat penghapusan kalimat "*lalu ia berbuka*" sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan pendapat inilah yang paling benar. Dalilnya adalah riwayat dari Anas, ia berkata: Kami pernah bepergian bersama Rasulullah SAW. pada bulan Ramadhan, saat itu orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa, dan orang yang tidak berpuasa juga tidak mencela orang yang berpuasa. Diriwayatkan oleh imam Malik dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas.

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudriy[614], ia berkata: Kami pernah ikut berperang bersama Rasulullah SAW selama enam belas hari di bulan Ramadhan, sebagian dari kami berpuasa, dan sebagian lainnya tidak berpuasa. Pada saat itu orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa, dan orang yang tidak berpuasa juga tidak mencela orang yang berpuasa.

[614] HR. Muslim pada pembahasan tentang Puasa, bagian: meng-*qadha* puasa orang yang telah wafat (2/805).

Firman Allah:

وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ۚ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Dalam penggalan ayat ini terdapat lima masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ *"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya."* Jumhur ulama membaca huruf *tha`* pada kata يُطِيقُونَهُۥ dengan *harakat kasrah* dan mereka juga men*sukun*kan huruf *ya'*. Asal kata ini adalah يُطْوِقُونَه lalu *harakat kasrah* pada huruf *wau* dipindahkan ke huruf *tha`*, dan huruf *wau* digantikan dengan huruf *ya`* karena huruf sebelumnya ber*sukun*.

Sedangkan Humaid membaca kata aslinya saja, tanpa ada yang digantikan. Namun, bacaan jumhur lah yang sesuai dengan kaidah.

Dan termasuk yang populer adalah bacaan dari Ibnu Abbas, yaitu يَطَوَّقُونَه (huruf *tha'* di *fathah*kan, lalu huruf *wau* di *tasydid*kan)[615], maknanya adalah membebaninya. Sementara Mujahid meriwayatkan bacaan يَطِيقُونَه dengan menggunakan huruf *ya'* asli setelah huruf *tha'*"[616]

---

[615] Yang menyebutkan bacaan ini adalah Ibnu Athiyah dalam *Tafsir Ibnu Athiyah* (1/106), dan juga Ibnu Hayyan dalam *Al Bahr* (2/35). Dan bacaan ini tidak termasuk *qiraah sab'ah* yang mutawatir.

[616] Bacaan ini batil dan tidak benar, seperti yang disebutkan oleh Al Qurthubi.

berdasarkan lafazh يكيلونـــه. Namun bacaan ini mustahil dan batil, karena kata kerja tersebut diambil dari kata الطوق, huruf *wau* pada kata itu adalah harus dan wajib adanya, tidak ada kaitannya dengan huruf *ya'*.

Bacaan lain yang diriwayatkan Al Anbari dari Ibnu Abbas adalah يَطَّيَّقونـــه dengan mem*fathah*kan huruf ya' dan men*tasydid*kan huruf *tha'* dan *ya'* setelahnya yang juga di*fathah*kan[617], maknanya sama seperti bacaan biasa. Karena kata طاق, أطاق, dan أطيق, bermakna sama.

Bacaan lainnya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga, beserta Aisyah, Thawus, Amru bin Dinar, yaitu يَطَّوَّقونـــه dengan mem-*fathah*-kan huruf *ya'* dan men-*tasydid*-kan huruf *tha'* yang juga di*fathah*kan.[618] Bacaan ini masih benar menurut etimologi bahasa, karena asalnya adalah يتطوقونـــه, lalu huruf *ta'* pada kata itu di-sukun-kan dan di-*idgham*-kan pada huruf *tha'*, lalu huruf *tha'* pada kata itu menjadi *tasydid*. Namun kata ini tidak termasuk dalam bacaan Al Qur`an, tidak seperti pendapat yang menyebutnya sebagai bacaan Al Qur`an. Bacaan ini hanyalah penafsiran saja.

Kemudian, penduduk Madinah dan penduduk Syam membaca فِدْيَةُ طَعَامِ dengan bentuk *mudhaf mudhaf ilaih* yaitu, فديـــةُ طعـــامٍ, dan menjamakkan kata مِسْكِين menjadi مســاكين.[619] Sedangkan Ibnu Abbas tetap menyebutkan dengan bentuk tunggal, yakni مِسْكِين, seperti yang disebutkan oleh Al Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasa`i[620], dari Atha`, dari Ibnu Abbas. dan ini adalah bacaan yang baik, karena telah menjelaskan hukumnya dalam setiap satu hari. Dan bacaan ini juga dipilih oleh Abu Ubaid, Abu Amru, Hamzah, dan Al Kisa`i.

---

[617] Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharir Al Wajiz* (2/107). Dan disebutkan pula oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr* (2/35).

[618] Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharir Al Wajiz* (2/107). Dan disebutkan pula oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr* (2/35).

[619] Bacaan ini termasuk salah satu *qiraah sab'ah* yang mutawatir, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (2/607), dan *Taqrib An-Nasyr* (hal.96).

[620] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Tafsir (3/103), Abu Daud pada pembahasan tentang Puasa (2/296, hadits nomor 2315), dan An-Nasa'i pada pembahasan tentang Puasa (4/190-191).

Abu Ubaid menambahkan: bacaan ini telah menjelaskan bahwa setiap hari orang tersebut diwajibkan untuk memberikan makan satu orang. Sebutan satu dapat diterjemahkan untuk 'semua', namun sebutan 'semua' tidak dapat diterjemahkan untuk 'satu'. Jika yang digunakan untuk orang miskin ini adalah bentuk jamak, maka kita tidak dapat mengetahui berapa banyak dari mereka yang harus diberikan makan, kecuali Al Qur`an menyebutkannya dengan bentuk tunggal. Bentuk jamak dari kata 'miskin' ini dihilangkan, meskipun sebelumnya disebutkan kata يُطِيقُونَهُۥ dengan bentuk jamak, untuk keterangan berapa banyak yang harus diberikan makanan. Seperti dalam firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina), dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.*" (Qs. An-Nur [24]: 4) Yakni: deralah setiap satu orang dari mereka sebanyak delapan puluh kali dera, bukan delapan puluh dibagi jumlah mereka, namun setiap satu dari mereka delapan puluh kali dera. Makna ini disampaikan oleh Abu Ali.

Sementara bacaan dengan bentuk jamak tadi dipilih oleh An-Nuhas, ia berkata: Yang disampaikan oleh Abu Ubaid itu ditolak, karena hal ini hanya dapat diketahui dengan alasan. Dan seperti diketahui bahwa makna dari firman Allah SWT, وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ "*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin.*" Adalah: setiap hari diharuskan memberi makan satu orang miskin, maka dengan memilih bacaan tersebut telah mengembalikan bentuk jamak atas sebuah bentuk jamak.

Kemudian An-Nuhas melanjutkan[621]: Adapun yang dipilih oleh Abu Ubaid pada bacaan فِدْيَةٌ طَعَامُ juga bermasalah, karena makanan itu adalah fidyah, dan makanan itu tidak dapat menjadi *na'at* (sifat), karena ia adalah suatu unsur, namun dibolehkan jika dijadikan *badal* (pengganti). Bacaan فديةُ

[621] Lih. *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas (1/286).

طعام dengan menggunakan *idhafah* ini lebih jelas, karena fidyah adalah kata yang *mubham* (tidak jelas), yang dapat bermakna makanan ataupun yang lainnya.

***Kedua*:** Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah ayat ini telah di-*nasakh* atau tidak. Beberapa ulama berpendapat bahwa ayat ini telah di-*nasakh*. Imam Al Bukhari meriwayatkan[622]: dari Ibnu Numair, dari Al A'masy, dari Amru bin Murrah, dari Ibnu Abi Laila, dari para sahabat Rasulullah SAW: Syariat puasa bulan Ramadhan diturunkan, namun syariat itu dirasakan berat oleh mereka. Lalu bagi mereka yang tidak mampu untuk melakukannya mereka memberikan makan setiap hari satu orang miskin agar dapat diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dan mereka pun diberikan keringanan seperti itu. Kemudian hal ini dihapuskan dengan firman Allah SWT, وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ "*Dan berpuasa lebih baik bagimu.*"

Karena itu jumhur ulama membaca يُطِيقُونَهُۥ yakni: tidak mampu untuk melakukannya. Sebab kewajiban berpuasa adalah: barangsiapa yang ingin mengerjakan puasa maka ia boleh berpuasa, dan barangsiapa yang tidak ingin maka ia boleh memberi makan orang miskin.

Ibnu Abbas berkata: Ayat ini diturunkan sebagai keringanan khusus untuk orang-orang yang sudah lanjut usia dan tidak mampu untuk melakukannya, jika mereka ingin berbuka dan berat untuk melaksanakannya. Kemudian ayat ini di *nasakh* dengan firman Allah SWT, فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ "*Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.*" Lalu keringanan itu tetap masih ada, namun hanya untuk orang-orang yang tidak mampu melakukannya.

Al Farra` berkata: *dhamir ha'* pada kata يُطِيقُونَهُۥ bisa jadi kembali pada puasa, yang berarti: kepada orang-orang yang berat untuk melaksanakan

---

[622] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Puasa (1/333).

puasa maka mereka harus memberi makan kepada orang miskin jika mereka berbuka. Kemudian hal ini di-*nasakh* dengan firman Allah SWT, وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ "*Dan berpuasa lebih baik bagimu.*"

Atau, bisa juga kembali pada tebusan, yang berarti: kepada orang-orang yang berat untuk membayar tebusannya maka ia harus membayar fidyahnya.

Sedangkan yang membaca يَطَّوَّقُونَهُ yang bermakna membebaninya, yaitu untuk orang-orang yang akan mendapatkan kesulitan nantinya, seperti misalnya orang-orang yang sakit dan wanita-wanita yang hamil. Mereka ini sebenarnya mampu untuk melaksanakan puasa, namun kesulitan akan menghampiri mereka jika mereka melakukannya. Jika mereka ingin berpuasa maka itu dibolehkan bagi mereka, namun jika mereka ingin membayar fidyah saja itupun boleh untuk mereka.

Abu Daud meriwayatkan[623] dari Ibnu Abbas, bahwa firman Allah SWT, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ "*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya.*" Ditetapkan untuk para wanita yang sedang hamil dan menyusui.

bu Daud juga meriwayatkan[624] yang juga dari Ibnu Abbas, bahwa firman Allah SWT, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ "*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin.*" Ia berkata: sebelumnya, keringanan hanya dikhususkan untuk kakek atau nenek yang sudah tua renta, karena mereka sangat berat untuk mengerjakan ibadah puasa. Maka dibolehkan bagi mereka untuk berbuka, lalu memberi makan untuk setiap harinya satu orang miskin. Kemudian keringanan juga berlaku untuk

---

[623] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Puasa, bab: nasakh firman Allah SWT, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ "*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah.*" (2/296, hadits nomor 2317).

[624] HR. Abu Daud seperti bab sebelumnya (2/296, hadits nomor 2318).

para wanita yang sedang hamil dan menyusui, jika mereka khawatir terhadap anak yang mereka kandung atau susui, maka dibolehkan bagi mereka ini untuk berbuka, lalu memberi makan untuk setiap harinya satu orang miskin.

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Ibnu Abbas pula[625], ia berkata: Untuk orang tua yang telah renta diberikan keringanan untuk berbuka, lalu sebagai gantinya adalah memberi makan satu orang miskin setiap satu harinya, dan ia tidak perlu untuk meng-*qadha* puasanya. Riwayat ini *isnad*nya *shahih*.

Lalu diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, ia berkata: ayat وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ "*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin.*" Tidak *mansukh*. Yang dimaksudkan ayat ini adalah para orang tua pria maupun wanita yang telah renta yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, mereka diperintahkan untuk memberi makan setiap hari satu orang miskin sebagai pengganti satu hari berpuasa. Riwayat ini juga *shahih*.

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah berkata kepada ibu dari anaknya yang sedang hamil (atau menyusui): engkau termasuk orang-orang yang berat untuk menjalankan puasa, engkau hanya harus membayar penggantinya, dan tidak harus meng-*qadha*nya. Dan *isnad* dari riwayat ini *shahih*.

Dalam riwayat lain disebutkan: Ia memiliki ibu dari seorang anak yang sedang menyusui (tidak diragukan), lalu ibu tersebut sangat kesulitan untuk berpuasa. Oleh karena itu ia diperintahkan untuk berbuka dan tidak perlu meng-*qadha*nya. Riwayat ini juga *shahih*.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Telah terbukti dengan banyaknya sanad yang *shahih* dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini tidak *mansukh*, dan ayat ini termasuk ayat yang *muhkamah*. Namun pendapat pertama juga dapat dibenarkan, hanya saja *nasakh* yang disebutkan kemungkinan bermakna

---

[625] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Puasa (2/205).

takhsis, karena banyak sekali ulama salaf yang mengatakan *takhsis* dengan sebutan *nasakh*. *Wallahu a'lam*.

Para ulama, yang diantaranya adalah Hasan Al Bashri, Atha' bin Rabah, Adh-Dhahak, An-Nakha'i, Az-Zuhri, Rabi'ah. Al-Auza'i, dan pengikut madzhab Hanafi, mereka berpendapat: wanita yang sedang hamil dan menyusui dibolehkan untuk tidak berpuasa, serta tidak perlu memberi makan kepada orang miskin. Mereka sama dengan orang yang sakit, yang dibolehkan untuk berbuka dan hanya harus mengganti puasanya. Pendapat ini juga diikuti oleh Abu Ubaid dan Abu Tsaur. Abu Ubaid juga meriwayatkan pendapat ini dari Abu Tsaur. Pendapat ini juga menjadi pilihan dari Ibnu Al Mundzir.

Sedangkan Malik hanya setuju dengan wanita yang hamil saja, sedangkan wanita yang menyusui jika ia membatalkan puasanya maka ia harus mengganti puasanya dan meng-*qadha* puasa yang ditinggalkannya.

Berbeda pula dengan pendapat Asy-Syafi'i dan imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa wanita yang hamil dan menyusui, jika mereka membatalkan puasanya maka mereka harus mengganti puasa mereka di hari yang lain, dan mereka juga harus memberi makan kepada orang miskin sesuai jumlah hari yang mereka tinggalkan.

Namun para ulama ini sepakat bahwa orang-orang tua renta dan yang berat menjalankan puasa, atau tidak berat namun dengan tingkat kesulitan yang luar biasa, mereka diperbolehkan untuk berbuka. Setelah mereka sepakat mengenai hal ini, mereka lalu berbeda pendapat mengenai penggantinya.

Rabi'ah dan Malik berpendapat: mereka tidak harus mengganti apapun atau melakukan apapun. Hanya saja, setelah itu imam malik menambahkan: jika mereka bersedia untuk memberi makan satu orang miskin sebagai pengganti satu hari berpuasa, maka itu lebih saya sukai.

Kemudian Anas, Ibnu Abbas, Qais bin As-Saib, dan Abu Hurairah berpendapat: bahwa mereka dikenakan bayaran fidyah. Pendapat ini juga disampaikan oleh Asy-Syafi'i, para pengikut madzhab Hanafi, imam Ahmad, dan Ishak, sebagai penerapan dari pendapat para sahabat, dan firman Allah

SWT, فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ "*Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.*"

Kemudian mereka mengatakan, bahwa firman Allah SWT, وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ "*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin.*" Yang dimaksudkan dari orang-orang yang berat untuk menjalankannya disini adalah bukan orang-orang yang sakit atau orang-orang yang bepergian hingga harus membayar fidyah. Alasan yang disampaikan Malik adalah: bahwa orang yang membatalkan puasa karena merasa berat ini berbeda dengan para musafir atau orang yang sakit, yaitu mereka adalah orang-orang yang telah lanjut usia dan yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Oleh karena itu, mereka tidak diwajibkan untuk memberi makan orang miskin seperti diwajibkannya para musafir dan orang yang sakit. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ats-Tsauri dan Makhul. Pendapat ini juga yang menjadi pilihan dari Ibnu Al Mundzir.

Ketiga: Para ulama yang mewajibkan pembayaran fidyah berbeda pendapat dalam ukuran takarannya. Imam Malik berpendapat: Setiap satu hari pembatalan puasanya ia harus memberikan satu *mud* yang disesuaikan dengan *mud* Nabi SAW. Pendapat ini juga disampaikan oleh Asy-Syafi'i.

Sedangkan imam Abu Hanifah berpendapat: *kaffarat* setiap hari pembatalan adalah satu *sha'* kurma kering, atau setengah *sha'* kacang-kacangan.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: setengah sha' dari biji gandum. Riwayat ini disampaikan oleh Ad-Daraquthni.[626]

---

[626] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Puasa (2/208).

Kemudian diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, ia berkata: Barangsiapa yang telah mencapai usia senja, dan tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka ia harus menggantikan setiap hari puasanya dengan satu *mud* dari gandum.

Diriwayatkan pula dari Anas bin Malik, bahwa ketika ia menyadari bahwa ia telah melemah selama setahun lamanya dan tidak kuat lagi untuk berpuasa, maka ia mengisi makanan di dalam satu mangkuk besar, lalu ia memanggil tiga puluh orang miskin, dan mengisi perut mereka semua.

Keempat: Firman Allah SWT, فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ "*Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lah yang lebih baik baginya.*" Ibnu Syihab berkata: Maksudnya adalah, siapa saja yang berniat untuk mengganti puasa dan juga memberi makan orang miskin. Mujahid berkata: Maksudnya adalah, siapa saja yang melebihkan dalam memberi makan lebih dari satu *mud*. Sedangkan Ibnu Abbas menafsirkan: فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا "*Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan.*" Yakni memberi makan kepada orang miskin lainnya di luar pemberiannya kepada satu orang miskin, maka itu lah yang lebih baik baginya. Riwayat ini disampaikan oleh Ad-Daraquthni.[627] Ia mengomentari: hadits ini *isnad*nya *shahih*.

Itu untuk kata خير pertama, sedangkan yang kedua adalah untuk sifat yang dilebihkan, begitu juga dengan kata خير yang ketiga.

Lalu bacaan تَطَوَّعَ dibaca berbeda oleh Isa bin Umar, Yahya bin Watsab, Hamzah, dan Al Kisa'i, mereka membacanya يَطَّوَّعْ yang bermakna يتطوع. Adapun ulama lainnya sepakat dengan bacaan تَطَوَّعَ yang menggunakan *fi'il madhi*.

Kelima: Firman Allah SWT, وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ "*Dan berpuasa*

---

[627] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Puasa (2/205).

lebih baik bagimu." Yakni daripada hanya membayar fidyah dan tidak berpuasa, namun hukum ini ada sebelum adanya *nasakh.*

Sebagian ulama ada pula yang berpendapat bahwa makna dari ayat ini adalah: berpuasa adalah lebih baik bagi musafir dan orang yang sakit jika tidak memberatkan. *Wallahu a'lam.*

Pada intinya ayat ini menganjurkan untuk berpuasa bagi siapa saja, yakni: ketahuilah hal itu dan berpuasalah.

Firman Allah:

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur`an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu

mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. **(Qs. Al Baqarah [2]: 185)**

Pada ayat ini terdapat sebelas masalah:

Pertama: Firman Allah SWT شَهْرُ. Ahli sejarah mengatakan bahwa orang pertama yang melakukan puasa adalah Nabi Nuh AS setelah dia keluar dari kapal, namun sudah disebutkan sebelumnya perkataan Mujahid, "Allah SWT mewajibkan puasa di bulan Ramadhan atas setiap umat." Sudah diketahui bahwa sebelum Nabi Nuh AS telah ada beberapa umat. *Wallau a'lam.*

Asy-Syahr diambil dari *al isyhaar*, sebab bulan itu sudah dikenal dan diketahui oleh siapapun yang ingin mengetahuinya. Bentuk lain dari kata ini adalah seperti perkataan: *Syahartu as-saif idza salaltuhu* (aku nampakkan pedang apabila aku sudah menghunusnya).

رَمَضَانَ diambil dari *ramadha ash-shaa`im yarmudhu; idza harra jaufuhu min syiddatil 'athsyi* (apabila perutnya terasa panas karena amat kehausan).

Ar-Ramdhaa' adalah *syiddatul harr* (sangat panas). Dalam hadits, "Shalat *awwaabiin* (dhuha) adalah shalat yang dilakukan sampai persendian terasa panas." (HR. Muslim)[628]

Ramadhul fishaal artinya panas membakar sepatu-sepatu, lalu persendian kaki tertekuk karena begitu panasnya.

Dengan demikian, makna *ramadhan*, seperti yang mereka sebutkan, adalah panas yang amat sangat. Kata itu diambil dari *ramdhaa.*

Al Jauhari berkata[629], "شَهْرُ رَمَضَانَ bentuk jamaknya adalah *ramadhaanaat* dan *armidhaa`*. Dikatakan bahwa ketika orang-orang Arab memindahkan nama-nama bulan dari bahasa kuno, mereka menamakan bulan-

[628] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Shalat Musafir, bab: Shalat *awwaabiin* (Dhuha), 1/516.

[629] Lih. *Ash-Shihhah*, 3/1081.

bulan itu dengan keadaan yang terjadi pada bulan-bulan itu. Karena hari-hari di bulan Ramadhan sangat panas maka dinamakanlah dengan Ramadhan.

Ada juga yang mengatakan bahwa dinamakan Ramadhan karena ia membakar dosa dengan amal-amal shalih. Diambil dari *al irmaadh*, yakni *al ihraaq* (membakar). Contoh lain: *ramidhat qadamuhu min ar-ramdhaa'*, artinya kakinya terbakar karena panas. *Armadhatnii ar-ramdhaa'u* artinya panas membakarku."

Contoh lain dikatakan: *armadhanii al amru* (perkara itu membuatku terbakar). Dikatakan juga: Karena hati terpengaruh padanya dengan panasnya nasehat dan karena memikirkan perkara akhirat sebagaimana pasir dan bebatuan terasa panas karena terkena sinar matahari. *Ar-Ramdhaa'* juga berarti batu yang dipanaskan.

Dikatakan pula bahwa Ramadhan diambil dari *ramadhtu an-nashla armidhuhu* dan *armudhuhu ramdhan*, artinya aku menajamkan pedang di antara dua batu agar tajam. Contoh lain: *Nashlun ramiidhun* dan *marmuudh* (pedang yang tajam dan ditajamkan) –dari Ibnu Sikkit-.

Bulan ini dinamakan dengan bulan Ramadhan karena di bulan inilah biasanya orang-orang Arab memanaskan senjata yang akan mereka pergunakan di bulan Syawwal sebelum masuk di bulan-bulan haram.

Al Mawardi menceritakan[630] bahwa nama bulan ini pada masa jahiliyah adalah *naatiq*. Ada sebuah syair karya Mufadhdhal sebagai berikut:

Dan di bulan naatiq dia berhasil mengusir haumatil wagha

Dan membuat pasukan Khats'am melarikan diri

Syahru dengan baris *rafa'* (dhammah) adalah qira'at jama'ah (seluruh ahli qira'at), sebagai *mubtada'*. Khabarnya adalah ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ

[630] Lih. Tafsir Al Mawardi, 1/239.

, atau *rafa'* karena *mubtada`* yang disembunyikan. Asumsinya: Bulan yang puasa di bulan itu diwajibkan atas kalian adalah bulan Ramadhan. Atau asumsinya: Bulan yang diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan itu adalah bulan Ramadhan.

Boleh juga *syahru* sebagai *mubtada'* dan ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ "*Bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur`an.*" sebagai sifat, sedangkan *khabarnya* adalah فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ "*Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu.*" Kata *asy-syahr* diulang sebagai bentuk pengagungan, seperti firman Allah SWT, ٱلْحَآقَّةُ ۝ مَا ٱلْحَآقَّةُ "*Hari kiamat, apakah hari kiamat itu?*" (Qs. Al Haqqah [69]: 1-2)

Boleh juga dimasukkan makna *al jaza'*, sebab sekalipun bulan Ramadhan sudah diketahui oleh semua kabilah namun tidak secara spesifik. Ini dikatakan oleh Abu Ali.

Diriwayatkan dari Mujahid dan Syahr bin Hausyab bahwa mereka membaca dengan nashab (berharakat fathah) *syahr*.[631] *Qira'at* ini diriwayatkan oleh Harun Al A'war dari Abu Amr. Maknanya: Tetapilah bulan Ramadhan, atau: Puasalah –di– bulan Ramadhan. Sedangkan ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ "*Bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur`an,*" adalah *na'at* kepadanya.

Tidak boleh menashabkannya dengan تَصُومُوا۟, agar tidak terpisah antara *shilah* dan *maushul* dengan khabar أن, yaitu خَيْرٌ لَّكُمْ. Ar-Rummani berkata: Boleh menashabkannya karena *badal* (pengganti) dari firman-Nya: أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ.

Kedua: Para ulama berbeda pendapat apakah boleh menyebut Ramadhan tanpa menyebutkan kata bulan sebelumnya?

---

[631] Qira'at dengan nashab disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 1/111. Qira'at ini adalah qira'at yang tidak mutawatir.

Mujahid menganggap makruh hal tersebut. Dia berkata: Bulan itu harus disebut seperti Allah SWT menyebutkannya. Dalam sebuah hadits: *'Janganlah kalian mengatakan Ramadhan, akan tetapi katakanlah ia seperti Allah menyebutnya dalam Al Qur'an*. Dia berfirman: شَهْرُ رَمَضَانَ.

Mujahid juga pernah berkata, "Aku mendengar bahwa Ramadhan adalah salah satu nama Allah SWT dan Dia tidak suka bila nama-Nya tercampur makna Ramadhan —bila disebut tanpa kata bulan sebelumnya—." Dia berdalih dengan riwayat, "*Ramadhan adalah salah satu nama Allah SWT.*" Ini tidak benar sebab riwayat ini dari Abu Ma'syar Najih, seorang yang dha'if.

Yang benar adalah boleh mengatakan Ramadhan tanpa harus menyebut kata bulan sebelumnya, sebagaimana yang juga terdapat dalam hadits-hadits shahih dan lainnya.

Muslim meriwayatkan[632] dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ

"Apabila bulan Ramadhan datang maka pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan para syetan diikat."

Dalam shahih Al Busti[633] dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ.

[632] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Puasa, bab: Keutamaan Bulan Ramadhan, 2/751, no. 1079.

[633] Hadits Al Busti ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abu Hurairah RA dalam pembahasan tentang Puasa, bab: Keutamaan Bulan Ramadhan, 4/127. Di sini disebutkan: *Idzaa jaa'a*, bukan *idzaa kaana*.

'Apabila bulan Ramadhan tiba,maka pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu Jahanam ditutup dan para syetan dibelenggu'."

Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Abi Anas, bahwa ayahnya menceritakan kepadanya, dia mendengar Abu Hurairah RA berkata seperti di atas. Al Busti berkata, "Anas bin Abi Anas ini adalah ayah Malik bin Anas. Nama Abi Anas adalah Malik bin Abi Amir, termasuk orang-orang tsiqah Madinah. Lengkapnya adalah Malik bin Abi Amir bin Amru bin Harits bin Utsman bin Jutsail bin Amru dari Dzi Ashbah, Yaman.

An-Nasa`i meriwayatkan[634] dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، لِلّٰهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ.

'Telah datang kepada kalian Ramadhan. Bulan penuh berkah yang Allah mewajibkan atas kalian puasa di bulan itu. Di bulan itu pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan syetan-syetan yang membangkang dibelenggu. Allah telah menetapkan pada bulan itu satu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan kebaikannya maka sungguh dia benar-benar tidak mendapatkannya'." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Hatim Al Busti juga.

Al Busti berkata, "Sabda Rasulullah SAW: Syetan-syetan yang membangkang adalah penjelasan bagi syetan yang disebutkan secara mutlak, seperti pada sabda beliau: *para syetan dibelenggu*."

An-Nasa'i juga meriwayatkan[635] dari Ibnu Abbas RA, dia berkata,

---

[634] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang Puasa, bab: Keutamaan Bulan Ramadhan, 4/129.

[635] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang Puasa, bab: Bolehnya Mengatakan Bulan Ramadhan dengan Ramadhan, 4/130-131.

"Rasulullah SAW bersabda kepada seorang perempuan Anshar, '*Apabila tiba Ramadhan maka berumrahlah kamu, karena umrah di bulan itu menyamai satu kali berhaji*'."

An-Nasa`i juga meriwayatkan[636], dari Abdurrahman bin Auf, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan puasa Ramadhan atas kalian dan aku menghukumkan sunnah menghidupkannya (dengan shalat). Maka barangsiapa yang puasa di bulan Ramadhan dan menghidupkannya (dengan shalat) karena keimanan dan mengharap pahala niscaya dia keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya*'." Riwayat-riwayat lain tentang Ramadhan banyak sekali dan semuanya menyebutkan Ramadhan tanpa kata bulan sebelumnya.

Terkadang orang Arab tidak menyebutkan bulan sebelum kata Ramadhan. Seorang penyair berkata dalam bait syairnya:

Ada seorang gadis remaja yang memakai baju berwarna putih, saudari Bani Ibadh

Ada juga seorang gadis remaja pada Ramadhan yang lalu yang mampu menghentikan pembicaraan dengan sebuah senyuman

Keutamaan bulan Ramadhan sangat besar dan pahala di bulan ini amat melimpah. Hal ini dapat dilihat dari makna katanya, yakni Ramadhan adalah pembakar dosa-dosa dan hadits-hadits yang telah kami cantumkan di atas.

Ketiga: Allah SWT mewajibkan puasa bulan Ramadhan, maksudnya selama hilal Ramadhan muncul. Dengan kemunculan hilal itulah bulan disebut bulan. Dalam sebuah hadits disebutkan, "*Apabila bulan tidak nampak atas*

---

[636] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang Puasa, bab: Pahala Menghidupkan Malam Ramadhan karena Keimanan dan Mengharap Pahala, 4/158.

kalian" maksudnya hilal. Akan ada penjelasan lebih lanjut tentang hal ini. Seorang penyair berkata dalam bait syairnya:

Ada dua bersaudara dari Nejed yang yakin, padahal hilal masih seperti ujung kuku

Sampai sempurna bentuknya pada hari keempat belas

Diwajibkan atas kita ketika hilal tertutup awan untuk menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari dan menyempurnakan hitungan bulan Ramadhan menjadi tiga puluh hari, hingga kita masuk dalam ibadah dengan keyakinan dan keluar darinya dengan keyakinan pula. Allah SWT berfirman dalam kitab-Nya, وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ *"Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur`an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka."* (Qs. An-Nahl [16]: 44)

Para imam[637] yang terpercaya meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ.

"Puasalah kalian kerena melihatnya dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jika tertutup atas kalian maka sempurnakanlah jumlahnya."

Dalam riwayat lain disebutkan,

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ

"Jika hilal tertutup atas kalian maka hitunglah jumlah hari menjadi tiga puluh."

Mutharrif bin Abdullah bin Syikhkhir, salah seorang tokoh tabi'in dan

---

[637] Hadits ini datang dari berbagai jalan periwayatan dengan lafazh-lafazh yang berbeda. Di antaranya riwayat Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i, dari Abu Hurairah RA, riwayat An-Nasa'i dari Ibnu Abbas RA, dan Al Baihaqi dari Al Barra' RA. Silakan lihat *Al-Lu'lu' wa Al Marjan*, 1/266 dan *Faidh Al Qadir*, 2/33.

Ibnu Qutaibah, salah seorang ahli bahasa berkata, "Meminta bantuan dengan hitungan ketika hilal tertutup, dengan mempertimbangkan posisi dan memperhatikan hitungannya pada puasa Ramadhan, hingga seandainya benar pasti dapat dilihat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "*Jika tertutup atas kalian maka hitunglah untuknya.*"[638] Maksudnya, carilah petunjuk hilal dengan memperhatikan posisi-posisinya dan hitunglah penyempurnaan bulan dengan hitungannya.

Jumhur ulama berkata, "Makna *faqdirruu* adalah maka sempurnakanlah hitungan. Penjelasan ini berdasarkan hadits Abu Hurairah RA, "*Fa akmiluu al'iddah.*"

Ad-Dawudi menyebutkan bahwa dikatakan pada makna sabda Rasulullah SAW, "*Faqdiruu* maksudnya adalah perhitungkan posisi-posisi. Kami tidak mengetahui ada orang yang mengatakan seperti ini kecuali sebagian sahabat Asy-Syafi'i bahwa dalam hal ini beracuan dengan perkataan para ahli astronomi, namun ijma membantah perkataan mereka ini.

Ibnu Nafi' meriwayatkan dari Malik tentang imam yang tidak berpuasa kerena melihat hilal dan tidak berbuka karena melihatnya, tetapi dia hanya berpuasa dan berbuka atas dasar hitungan, "Sesungguhnya dia tidak boleh diikuti."

Ibnu Al Arabi berkata[639] dan sungguh sebagian sahabat kami melakukan kekeliruan. Ibnu Al Arabi menceritakan dari Asy-Syafi'i bahwa dia berkata, "*Yu'awwala alal hisaab* (minta bantuan dengan hitungan) adalah kekeliruan."[640]

Keempat: Malik dan Asy-Syafi'i berbeda pendapat apakah hilal Ramadhan dapat ditetapkan dengan kesaksian satu orang atau harus dengan

---

[638] HR. Az-Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah*, 2/437.

[639] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karya Ibnul 'Arabi, 1/82.

[640] Lih. *Haamisy Ahkam Al Qur`an*, karya Ibnu Al Arabi, 1/82.

kesaksian dua orang?

Malik mengatakan bahwa kesaksian satu orang tidak dapat diterima, sebab kesaksian ini adalah kesaksian atas hilal, maka tidak dapat diterima kurang dari dua orang. Dasarnya adalah kesaksian atas hilal Syawwal dan Dzul Hijjah.

Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa kesaksian satu orang dapat diterima. Hal ini berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Abu Daud[641], dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Orang-orang berusaha melihat hilal. Lalu aku memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa aku melihatnya. Maka beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.[642] Dia berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Marwan bin Muhammad dari Ibnu Wahb. Dia adalah orang yang *tsiqah*."

Ad-Daraquthni juga meriwayatkan[643] bahwa ada seorang laki-laki yang bersaksi di hadapan Ali bin Abi Thalib RA melihat hilal Ramadhan. Maka Ali RA berpuasa. Aku mengira dia berkata, "Dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa." Dia berkata, "Aku puasa satu hari dari bulan Sya'ban, lebih aku sukai daripada aku berbuka satu hari dari bulan Ramadhan."

Asy-Syafi'i berkata, "Jika masyarakat umum tidak melihat hilal bulan Ramadhan dan hanya satu orang yang adil yang melihatnya, maka menurutku aku akan menerima kesaksiannya karena riwayat di atas dan sebagai sikap hati-hati."

Asy-Syafi'i berkata lagi, "Tidak boleh kesaksian atas Ramadhan kecuali dua orang saksi." Asy-Syafi'i berkata, begitu juga sebagian sahabat kami, "Aku tidak menerima kesaksian atas Ramadhan kecuali dua orang saksi. Ini

---

[641] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Puasa, bab: Kesaksian Satu Orang yang Melihat Hilal Ramadhan, 2/302, no. 2342.

[642] HR. Ad-Daraquthni. Silakan lihat *Nashb Ar-Rayah*, 2/444.

[643] HR. Ad-Daraquthni dalam pembahasan tentang Puasa, 2/170.

adalah qiyas atas setiap yang tidak terlihat."

Kelima: Mereka juga berbeda pendapat tentang orang yang melihat hilal Ramadhan atau hilal Syawwal sendirian.

Rabi' meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, "Barangsiapa yang melihat hilal Ramadhan sendirian maka hendaklah dia berpuasa dan barangsiapa yang melihat hilal Syawwal sendirian maka hendaklah dia berbuka, serta hendaklah dia menyembunyikannya."

Ibnu Wahb meriwayatkan dari Malik tentang orang yang melihat hilal Ramadhan sendirian bahwa dia harus berpuasa, sebab tidak benar dia berbuka sementara dia tahu bahwa hari itu termasuk bulan Ramadhan, dan barangsiapa yang melihat hilal Syawwal sendirian maka hendaklah dia tidak berbuka, sebab orang-orang akan menyangka buruk terhadap orang yang tidak dikenal sebagai orang baik di antara mereka yang berbuka. Kemudian orang itu akan berkata apabila mereka diketahui, 'Sungguh kami telah melihat hilal'." Ibnu Al Mundzir berkata, "Seperti ini pula yang dikatakan oleh Laits bin Sa'ad dan Ahmad bin Hanbal."

Sementara Atha' dan Ishak berkata, "Dia tidak boleh berpuasa dan tidak boleh berbuka." Namun Ibnu Al Mundzir berkata, "Dia boleh berpuasa dan berbuka."

Keenam: Mereka berbeda pendapat apabila ada seseorang yang memberitahukan bahwa penduduk di suatu negeri telah melihat hilal.

Jika negeri itu dekat maka hukumnya sama dan jika jauh maka bagi setiap penduduk negeri tergantung kapan mereka melihat hilal. Pendapat ini diriwayatkan dari Ikrimah, Qasim dan Salim, juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA. Seperti ini pula yang dikatakan oleh Ishak. Al Bukhari juga telah mengisyaratkan hal ini ketika dia membuat sebuah judul bab dalam kitabnya, "Bagi penduduk setiap negeri tergantung kapan mereka melihat hilal."

Ulama lain berkata, "Apabila sudah dipastikan bahwa penduduk suatu negeri telah melihat hilal maka penduduk negeri lain harus mengqadha hari yang mereka tidak berpuasa. Seperti inilah yang dikatakan oleh Laits bin Sa'ad dan Asy-Syafi'i." Ibnu Al Mundzir berkata, "Aku tidak mengetahuinya kecuali dari perkataan Al-Muzani dan Al Kufi."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Al Kiya Ath-Thabari[644] menyebutkan dalam kitab *Ahkam Al Qur`an*, karyanya, "Para sahabat Abu Hanifah sepakat bahwa apabila penduduk suatu negeri berpuasa selama tiga puluh hari karena melihat hilal dan penduduk suatu negeri lainnya berpuasa selama duapuluh sembilan hari maka penduduk yang berpuasa selama duapuluh sembilan hari harus berpuasa satu hari untuk mengqadha satu hari yang mereka tidak berpuasa. Namun para sahabat Asy-Syafi'i tidak berpendapat demikian, apabila tempat kemunculan hilal di dua negeri dapat berbeda."

Dalih para sahabat Abu Hanifah adalah firman Allah SWT, وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ "*Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya*" Selain itu, sudah dipastikan berdasarkan penglihatan penduduk suatu negeri bahwa jumlah hari adalah tiga puluh hari maka mereka wajib menyempurnakannya. Sementara orang yang tidak sependapat dengan mereka berdalih dengan sabda Rasulullah SAW, "*Puasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya.*"[645] Hal itu mewajibkan memperhatikan kebiasaan setiap warga di negeri mereka.

Abu Umar meriwayatkan adanya ijma' ulama bahwa tidak perlu memperhatikan melihat bulan pada negeri-negeri yang jauh seperti Andalusia dari Khurasan. Dia berkata, "Bagi setiap negeri tergantung kapan mereka melihat hilal, kecuali negeri seperti Mesir dan wilayah-wilayah kaum muslim yang berdekatan dengannya."

---

[644] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karya Al Kiya Ath-Thabari, 1/70.

[645] Takhrij hadits ini sudah disebutkan sebelumnya.

Muslim meriwayatkan[646] dari Kuraib bahwa Ummu Fadhl binti Harits mengutusnya untuk menemui Mu'awiyah di Syam. Dia berkata, "Aku tiba di Syam, lalu aku menyelesaikan tugasku. Saat aku berada di Syam itu, Ramadhan tiba. Aku melihat hilal pada malam Jum'at.

Kemudian aku tiba di Madinah di akhir bulan. Lalu Abdullah bin Abbas RA bertanya kepadaku. Kemudian dia menyebutkan tentang hilal. Maka dia bertanya, "Kapan kalian melihat hilal?" Aku menjawab, "Kami melihat hilal pada malam Jum'at."

Abdullah bin Abbas RA bertanya, "Apakah kamu melihatnya?" Aku menjawab, "Iya. Penduduk pun melihatnya dan mereka puasa, begitu juga dengan Mu'awiyah."

Abdullah bin Abbas RA berkata, "Akan tetapi kami melihat hilal pada malam Sabtu. Maka kami terus berpuasa hingga kami menyempurnakan hitungan menjadi tiga puluh hari atau kami melihatnya." Aku berkata, "Tidak cukupkah kamu dengan penglihatan Mu'awiyah dan puasanya?" Dia menjawab, 'Tidak. Seperti itulah Rasulullah SAW memerintahkan kami'."

Para ulama kami berkata, "Perkataan Ibnu Abbas RA, 'Seperti itulah Rasulullah SAW memerintahkan kami', adalah kata-kata pengakuan bahwa yang dilakukannya sesuai dengan keputusan dan perintah Rasulullah SAW. Itu adalah hujjah (dalil) bahwa apabila neger-negeri berjauhan seperti jauhnya Syam dari Hijaz maka yang wajib bagi penduduk setiap negeri memegang penglihatan masing-masing, tidak penglihatan negeri lain, sekalipun imam tertinggi melakukan puasa, selama dia tidak memaksa orang-orang untuk mengikutinya. Jika dia memaksa maka tidak boleh menyalahinya."

Al Kiya Ath-Thabari berkata, "Perkataan Ibnu Abbas RA, 'Seperti itulah Rasulullah SAW memerintahkan kami,' diartikan bahwa dia mentakwilkan sabda Rasulullah SAW, 'Puasalah kalian karena melihatnya

---

[646] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Puasa, bab: Keterangan Bahwa bagi Setiap Penduduk Negeri Tergantung dengan Kapan Mereka Melihat Hilal, 2/765.

dan berbukalah kalian karena melihatnya'."

Ibnu Al Arabi berkata[647], "Terdapat perbedaan tentang pengertian perkataan Ibnu Abbas RA ini. Ada yang mengatakan bahwa dia menolaknya karena itu adalah berita dari satu orang. Ada juga yang mengatakan bahwa dia menolaknya karena tempat kemunculan hilal di setiap negeri berbeda-beda. Inilah yang benar. Sebab, Kuraib tidak menyaksikan, akan tetapi dia mengabarkan tentang hukum yang sudah diputuskan berdasarkan kesaksian, dan tidak ada perbedaan pada hukum yang sudah diputuskan bahwa cukup padanya berita dari satu orang. Bandingannya adalah seandainya ditetapkan bahwa hilal muncul pada malam Jum'at di Aghmaat[648] dan hilal muncul pada malam Sabtu di Fasybiliyah maka bagi setiap penduduk negeri mengikuti kapan mereka melihat hilal, sebab Suhail[649] terlihat dari Aghmaat, namun tidak terlihat dari Asybiliyah. Ini menunjukkan adanya perbedaan tempat kemunculan hilal."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Mazhab Malik –semoga Allah SWT merahmatinya- dalam masalah ini; Ibnu Wahb dan Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari Malik dalam *Al Majmu'ah* bahwa apabila penduduk Bashrah melihat hilal Ramadhan, kemudian hal ini sampai kepada penduduk Kufah, Madinah dan Yaman, Imam Malik mengharuskan mereka berpuasa atau mengqadha puasa yang terlewatkan.

Qadhi Abu Ishak meriwayatkan dari Ibnu Al Majisyun bahwa jika tetap di Bashrah dengan perkara yang tersiar yang tidak memerlukan kesaksian lagi dan penelitian maka orang selain mereka dari penduduk di negeri-negeri lain harus mengqadha. Jika tetap menurut pemerintah mereka dengan kesaksian dua orang saksi maka tidak harus yang demikian itu kecuali penduduk di wilayah kekuasaan pemerintah tersebut, atau tetap yang demikian itu menurut

---

[647] Lih. *Ahkam Al Qur'an*, karya Ibnu Al Arabi, 1/84.

[648] Aghmaat adalah sebuah wilayah di negeri Barbar di negeri Maroko, dekat dengan Marakisy, yakni dua kota yang berhadap-hadapan lagi penuh dengan kebaikan. Silakan lihat *Mu'jam Al Buldan*, 1/266.

[649] Nama sebuah bintang.

Amirul Mu'minin maka seluruh kaum muslim harus mengqadha." Dia berkata, "Ini adalah pendapat Imam Malik."

Ketujuh: Jumhur ulama membaca *syahru* dengan *rafa'* (dhammah), karena kata ini adalah *khabar mubtada'* yang tersembunyi, yakni *dzalikum syahru* (itu adalah bulan) atau *al muftarash 'alaikum shiyaamahu syahru ramadhan* (bulan yang wajib atas kalian berpuasa di bulan itu adalah bulan Ramadhan).

Ada yang mengatakan: 'Kata itu *rafa'* karena *maf'ul* yang *fa'il*nya tidak disebutkan (*na`ibul fa'il*) dengan sebab ada kata كُتِبَ. Maksudnya: Diwajibkan atas kalian (puasa) bulan Ramadhan. *Ramadhaana* tidak dapat bertanwin karena *nun* di dalam kata itu adalah tambahan. Boleh juga ia dalam posisi *rafa'*, sebagai *mubtada`*, sedangkan *khabarnya* adalah ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ "*Bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur`an.*" Ada juga yang mengatakan bahwa *khabarnya* adalah فَمَن شَهِدَ, dan ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ adalah *na'at* baginya.

Ada juga yang mengatakan bahwa kata itu *rafa'* karena sebagai badal dari ٱلصِّيَامُ. Maka siapa yang mengatakan bahwa ٱلصِّيَامُ pada firman Allah SWT, كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ "*Diwajibkan atas kamu berpuasa*" adalah puasa tiga hari dan puasa Asyura, maka di sini dia mengatakan *mubtada`*. Sedangkan siapa yang mengatakan bahwa ٱلصِّيَامُ di sana adalah puasa Ramadhan maka di sini dia mengatakan *mubtada`* atau badal dari ٱلصِّيَامُ. Maksudnya, diwajibkan atas kalian puasa di bulan Ramadhan.

Mujahid dan Syahr bin Hausyab membaca *syahra*, dengan nashab. Al Kisa'i berkata, "Maknanya: Diwajibkan atas kalian puasa dan puasalah kalian di bulan Ramadhan."

Al Farra` berkata, "Maksudnya, diwajibkan atas kalian puasa, yakni puasalah kalian di bulan Ramadhan." An-Nahhas berkata[650], "Tidak boleh

---

[650] Lih. *I'rab Al Qur`an*, karya An-Nuhhas, 1/287.

menashabkan *Syahru ramdhaan* karena ada تَصُومُوا, sebab ia masuk dalam *shilah*, kemudian dia memisahkan antara *shilah* dan *maushul*. Begitu juga jika Anda menashabkannya karena ada ٱلصِّيَامُ. Akan tetapi boleh menashabkannya atas *ighraa'*, maksudnya tetaplah puasa bulan Ramadhan dan puasalah kalian di bulan Ramadhan. Tetapi ini pendapat kurang tepat juga, karena sebelumnya tidak disebutkan *asy-syahr* hingga dapat dibuat seperti itu."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Firman Allah SWT, كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ "*Diwajibkan atasmu berpuasa,*" menunjukkan *asy-syahr* maka boleh *ighraa*. Inilah pendapat yang dipilih oleh Abu Ubaid. Akhfasy berkata, "Nashab karena sharf." Diriwayatkan dari Hasan dan Abu Amr, idhgam huruf *ra`* dalam huruf *ra`*. Ini tidak boleh, agar tidak tergabung dua huruf yang berharakat *sukun*. Boleh memindahkan harakat *ra`* kepada huruf *ha`*, maka huruf *ha`* diberi harakat dhammah, kemudian diidghamkan. Ini adalah perkataan para ulama Kufah.

Kedelapan: Firman Allah SWT, ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ "*Bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur`an,*" menyatakan bahwa Al Qur`an turun pada bulan Ramadhan. Ini menjelaskan firman Allah SWT, حمٓ ﴿١﴾ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ "*Haa Miim. Demi Kitab (Al Qur'an) yang menjelaskan, sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi.*" (Qs. Ad-Dukhaan [44]: 1-3) Yakni malam *al qadar*, juga berdasarkan firman Allah SWT, إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿١﴾ "*Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam kemuliaan.*" (Qs. Al Qadr [97]: 1) Ini menunjukkan bahwa malam *al qadar* terjadi di bulan Ramadhan, bukan di bulan yang lain.

Tidak ada perbedaan bahwa Al Qur`an itu turun dari Lauh Mahfuzh pada malam *al qadar* –seperti yang telah kami jelaskan- secara sekaligus. Lalu diletakkan di Baitul 'Izzah di langit dunia. Kemudian Jibril AS turun membawa Al Qur`an secara berangsur-angsur karena perintah, larangan dan

sebab-sebab lainnya. Hal ini berlangsung selama dua puluh tahun.

Ibnu Abbas RA berkata, "Al Qur`an diturunkan dari Lauh Mahfuzh secara sekaligus ke *Al Katabah* (para malaikat pencatat) di langit dunia. Kemudian Jibril turun membawanya secara berangsur-angsur --yakni satu atau dua ayat- pada waktu-waktu yang berbeda selama dua puluh satu tahun."

Muqatil berkata tentang firman Allah SWT, شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ "*Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur`an.*" Al Qur`an diturunkan dari Lauh Mahfuz setiap tahun di malam *al qadar* ke langit dunia. Kemudian Al Qur`an turun kepada para malaikat dari Lauh Mahfuz dalam dua puluh bulan, dan Jibril turun membawanya dalam dua puluh tahun."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Perkataan Muqatil ini menyalahi ijma ulama yang menyatakan bahwa Al Qur`an diturunkan secara sekaligus. *Allahu a'lam*.

Watsilah bin Asqa' meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersaba, "Shuhuf Ibrahim AS turun pada awal malam bulan Ramadhan, Taurat turun pada hari keenam bulan Ramadhan, Injil turun pada hari ketiga belas —bulan Ramadhan— dan Al Qur`an turun pada hari kedua puluh empat —bulan Ramadhan—."[651]

Saya (Al Qurthubi) katakan: Dalam hadits ini terdapat petunjuk tentang apa yang dikatakan oleh Hasan, bahwa malam *al qadar* itu terjadi pada malam kedua puluh empat. Akan ada penjelasan lebih lanjut tentang hal ini, *insya Allah*.

---

[651] HR. As-Suyuthi dari riwayat Ahmad dan Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*. Al Baihaqi juga meriwayatkannya dari Watsilah bin Asqa'. Hadits ini terdapat dalam *Ash-Shaghir*, no. 2734. Al-Haitsami berkata, "Dalam sanad hadits ini ada Imran Al Qaththan yang dianggap dha'if oleh Yahya, namun dianggap tsiqah oleh Ibnu Hibban. Sedangkan para perawi lainnya dalam sanad hadits ini adalah orang-orang yang tsiqah. Silakan lihat *Al Jami' Al Kabir wa Hamisyihi*, 1/1425, no. 51/4536.

Kesembilan: Firman Allah SWT: ٱلْقُرْءَانُ. Al Qur`an adalah nama kalam Allah SWT yang bermakna *al maqruu'* (yang dibaca), seperti *al masyruub* (yang diminum) dinamakan *syaraab* (minuman) ada *al maktuub* (yang ditulis) dinamakan kitaab (tulisan). Berdasarkan hal ini maka dikatakan bahwa Al Qur`an adalah masdar *qara' yaqra'u qira'atan* dan *qur'aanaa*. Satu makna.

Seorang penyair[652] mengatakan dalam bait syairnya berikut:

Mereka mengorbankan orang yang berambut hitam putih namun banyak sujud

Dia sering menghabiskan malam dengan tasbih dan Qur`an

Maksudnya, bacaan.

Dalam *Shahih Muslim*[653], dari Abdullah bin Umar bahwa di laut ada syetan-syetan yang sedang dipenjarakan dan diikat oleh Nabi Sulaiman AS. Mereka sebentar lagi akan keluar, lalu membacakan kepada manusia sebuah Qur`an (maksudnya bacaan)."

Dalam Al Qur`an, وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ "*Dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).*" (Qs. Al-Israa` [17]: 78) Maksudnya bacaan di waktu fajar.

Yang dibaca dinamakan qur`an adalah kebiasaan bangsa Arab dalam menamakan objek dengan nama masdar. Seperti penamaan mereka terhadap *al ma'luum* (sesuatu yang diketahui) dengan '*ilm*, sesuatu yang dipukul (*madhruub*) dengan *dharban* dan sesuatu yang diminum dengan *syaraab*, seperti yang telah kami sebutkan. Kemudian hal ini memasyarakat dan diikuti oleh istilah agama maka Al Qur`an menjadi nama bagi firman Allah SWT, hingga, apabila ada yang mengatakan bahwa Al Qur`an itu makhluk maka yang dimaksudkan adalah yang dibaca, bukan bacaan apa yang dibaca itu.

---

[652] Dia adalah Hassan bin Tsabit. Dia melantunkan syair ini dalam ratapannya terhadap Utsman bin Affan.

[653] Takhrij hadits ini sudah dipaparkan dalam juz pertama.

Terkadang mushhaf yang di sana ditulis kalam Allah dinamakan Al Qur`an. Ini merupakan bentuk pemakaian yang lebih luas. Rasulullah SAW bersabda, *"Jangan kalian bepergian dengan Al Qur`an ke negeri musuh."*[654] Maksud beliau adalah mushhaf. Dengan makna ini, Al Qur`an diambil dari *qara'tu asy-syai'a jama'tuhu* (aku membaca sesuatu: aku mengumpulkannya.

Ada juga yang mengatakan bahwa Al Qur`an adalah isim 'alam bagi kitab Allah dan tidak berasal dari kata apapun, seperti Taurat dan Injil. Ini diceritakan dari Asy-Syafi'i. Namun yang benar adalah semuanya berasal dari sebuah kata. Akan ada penjelasannya lebih lanjut.

Kesepuluh: Firman Allah SWT: هُدًى لِّلنَّاسِ. *"Sebagai petunjuk bagi manusia." Hudan* adalah nashab karena berada pada posisi *hal* (keadaan) dari Al Qur`an. Maksudnya, memberi petunjuk bagi mereka. وَبَيِّنَٰتٍ "*Dan penjelasan-penjelasan,*" adalah *'athaf* atas *hudan*.

Al huda adalah *al irsyaad* dan *al bayaan*, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maksudnya, penjelasan bagi mereka dan petunjuk. Maksudnya adalah Al Qur`an secara keseluruhan dari ayat-ayat yang jelas sampai ayat-ayat yang samar dan dari nasikh sampai mansukh. Kemudian ditambah kemuliaannya dengan menyebutkan keutamaannya secara khusus yakni *al bayyinaat* (ayat-ayat yang menjelaskan), yakni halal, haram, nasehat dan hukum.

وَبَيِّنَٰتٍ jamak dari *bayyinah*, berasal dari *baana asy-syai'a yubayyinu*, apabila sudah jelas.

وَٱلْفُرْقَانِ artinya apa yang membedakan antara yang hak dan yang batil, maksudnya memisahkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

---

[654] HR. Al Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Umar RA. Silakan lihat *Al-Lu'lu' wa Al Marjan*, 2/125.

Kesebelas: Firman Allah SWT, فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ "*Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.*" *Qira`at* umumnya para ahli qiraat adalah dengan *lam* berharakat jazam (*sukun*). Sementara Hasan dan A'raj membacanya dengan *lam* berharakat *kasrah*.[655] Ia adalah *lam al amr* yang seharusnya *kasrah* apabila sendirian. Namun apabila disambung dengan sesuatu maka ada dua cara: jazam (*sukun*) dan *kasrah*. Sesungguhnya ia bersambung dengan tiga huruf: dengan huruf *ba`*, seperti firman Allah SWT: *fal yashumhu* dan *falya'buduu*, dengan huruf *wau*, seperti firman Allah SWT: *wal yuufuu*, dan *tsumma* seperti firman Allah SWT: ثُمَّ لْيَقْضُوا "*Kemudian hendaklah mereka menghilangkan* .... (Qs. Al Hajj [22]: 29)

شَهِدَ maknanya *hadhara* (hadir). Pada kalimat ini ada yang disembunyikan. Yakni: barangsiapa yang hadir dari kalian di kota pada bulan Ramadhan dalam keadaan berakal, baligh, sehat lagi mukim maka hendaklah dia berpuasa. Itu adalah umum. Kemudian dikhususkan dengan firman-Nya, فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ "*Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka).*" *Asy-syahra* dalam kalimat ini bukan *maf'ul*, akan tetapi *zharf zaman* (keterangan waktu).

Para ulama berbeda pendapat dalam mentakwilkan ayat ini. Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Suwaid bin Ghafalah, Aisyah —keempat orang ini dari kalangan sahabat—, Abu Mijlaz Lahiq bin Humaid, Abidah As-Salmani berkata, فَمَن شَهِدَ "*Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir.*" Artinya siapa yang hadir masuknya bulan Ramadhan, dan dia dalam keadaan mukim di awal bulan di negerinya dan termasuk penduduk negeri itu maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, baik dia melakukan perjalanan setelah itu atau mukim. Yang boleh berbuka dalam perjalanan adalah orang yang masuk bulan Ramadhan sedang dia dalam perjalanan.

---

[655] Qira'at ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 5/113.

Maknanya menurut mereka adalah sebagai berikut: Barangsiapa yang mendapati bulan Ramadhan dalam keadaan musafir maka dia boleh berbuka dan harus menggantinya di hari-hari yang lain. Barangsiapa yang mendapatinya dalam keadaan hadir (tidak bepergian) maka hendaklah dia berpuasa.

Jumhur ulama berkata, "Barangsiapa yang menyaksikan awal bulan dan akhirnya maka hendaklah dia puasa selama dia mukim. Jika dia musafir maka dia boleh berbuka. Inilah yang benar dan seperti inilah yang ditunjukkan oleh riwayat-riwayat yang kuat."

Sebagai bantahan atas pendapat pertama, Al Bukhari membuat sebuah bab[656], yakni bab apabila seseorang puasa beberapa hari dari bulan Ramadhan kemudian dia musafir. Dalam bab ini, dia menyebutkan sebagai berikut:

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syibah, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW pergi menuju Makkah pada bulan Ramadhan. Beliau puasa hingga tiba di Kadid[657], beliau berbuka. Maka para sahabat pun berbuka.

Abu Abdillah berkata, "Kadid terletak antara Usfan[658] dan Qudaid[659]."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Bisa juga diartikan perkataan Ali RA dan orang-orang yang sependapat degannya dengan perjalanan sunah, seperti mengunjungi teman-teman yang shalih, atau perjalanan mubah (boleh) seperti mencari rezeki yang lebih dari kebutuhan. Sedangkan perjalanan wajib seperti mencari makanan yang harus dipenuhi atau menaklukkan sebuah negeri atau

---

[656] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Puasa, 1/333.

[657] Kadid adalah nama sebuah tempat di Hijaz. Hari Kadid termasuk salah satu hari-hari bersejarah bangsa Arab. Kadid terletak dua puluh empat mil dari Makkah. Silakan lihat *Mu'jam Al Buldaan*, 4/501.

[658] Nama sebuah desa yang makmur, penuh dengan pohon-pohon kurma dan ladang-ladang tanaman. Terletak tiga puluh enam mil dari Makkah. Di situlah batas wilayah Tihamah.

[659] Nama sebuah tempat di dekat Mekah.

melawan musuh maka seseorang boleh memilih dan tidak wajib atasnya untuk terus berpuasa. Bahkan, berbuka baginya lebih baik untuk menguatkan badan, sekalipun dia menyaksikan bulan di negerinya dan telah berpuasa di sana, berdasarkan hadits Ibnu Abbas dan lainnya. Hal ini tidak ada perbedaan sedikitpun, *insya Allah. Wallahu a'lam.*"

Abu Hanifah dan sahabatnya berkata, "Barangsiapa yang menyaksikan hilal dengan syarat-syarat taklif, tidak gila dan tidak pingsan maka dia harus berpuasa. Barangsiapa yang masuk bulan Ramadhan sedangkan dia gila dan terus gila sepanjang bulan maka tidak wajib qadha atasnya, sebab dia tidak menyaksikan bulan dengan sifat yang karenanya dia wajib berpuasa."

Barangsiapa yang gila di awal bulan dan akhirnya maka dia harus mengqadha hari-hari gilanya. Nashab *asy-syahra* berdasarkan takwil ini adalah karena berada pada posisi *maf'ul* yang jelas dengan adanya *syahida*.

Keduabelas: Sudah ditetapkan bahwa kewajiban puasa wajib ditunaikan dengan sebab Islam, baligh dan mengetahui masuknya bulan Ramadhan. Oleh karena itu apabila seorang kafir berislam atau seorang anak mencapai usia baligh sebelum fajar maka dia harus berpuasa sejak pagi harinya. Jika keislaman orang kafir itu atau balighnya anak itu terjadi setelah fajar maka disunnahkan dia menahan makan dan minum dan tidak wajib mengqadha puasa hari-hari yang lalu juga hari yang dia mencapai usia baligh atau berislam.

Para ulama berbeda pendapat tentang orang kafir yang berislam di akhir hari bulan Ramadhan, apakah dia wajib mengqadha puasa selama sebulan atau tidak dan apakah dia wajib mengqadha hari yang dia berislam pada hari itu?

Imam Malik dan jumhur ulama mengatakan bahwa tidak wajib mengqadha puasa hari-hari yang lalu, sebab kehadirannya di bulan Ramadhan dihitung sejak keislamannya. Imam Malik berkata, "Namun aku menganjurkan dia mengqadha puasa hari yang dia berislam pada hari itu."

Sementara Atha' dan Hasan berkata, "Dia harus berpuasa pada waktu

yang tersisa dan mengqadha hari-hari yang lalu." Abdul Malik bin Majisyun berkata, "Dia harus menahan diri dari malam di hari itu dan dia harus mengqadhanya." Ahmad dan Ishak mengatakan seperti ini.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Dia tidak wajib mengqadha hari-hari yang lalu di bulan Ramadhan itu, juga hari yang dia berislam pada hari itu."

Al Baji berkata, "Sahabat kami yang mengatakan bahwa orang-orang kafir juga diwajibkan menjalankan syariat-syariat Islam –inilah pendapat Imam Malik dan sebagian besar sahabatnya- mewajibkan orang kafir yang berislam menahan diri dari makan dan minum pada sisa hari yang dia berislam pada hari itu. Pendapat ini diceritakan dalam *Al Mudawwanah* oleh Ibnu Nafi' dari Malik. Demikian pula yang dikatakan oleh Syaikh Abu Al Qasim. Sedangkan sahabat kami yang mengatakan bahwa orang-orang kafir tidak diwajibkan menjalankan syariat-syariat Islam mengatakan bahwa orang kafir yang berislam tidak harus menahan diri selama sisa harinya. Pendapat ini sama dengan pendapat Asyhab dan Abdul Malik bin Majisyun. Demikian yang dikatakan oleh Syaikh Ibnu Al Qasim.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Pendapat yang kedua inilah yang benar berdasarkan firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا "*Hai orang-orang yang beriman.*" Allah SWT berfirman kepada orang-orang yang beriman saja. Ini jelas sekali. Maka orang kafir yang berislam tidak wajib menahan diri dari makan dan minum selama sisa hari yang dia berislam pada hari itu dan tidak wajib pula mengqadha puasa hari-hari yang lalu. Hal ini juga telah dipaparkan pada makna firman Allah SWT, وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ "*Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.*" Segala puji hanya bagi Allah SWT

Ketigabelas: Firman Allah SWT, يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ "*Allah menghendaki kemudahan bagimu,*" *Qira`at* jama'ah juga *al yusuru*, yakni dua bahasa. Begitu juga pada *al 'usur*. Mujahid dan Adh-Dhahhak berkata,

"*Al yusra* artinya berbuka pada waktu musafir dan *al 'usra* artinya puasa di waktu bepergian." Namun yang menjadi acuan adalah keumuman lafazh yang mencakup semua perkara agama, sebagaimana firman Allah SWT, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ "*Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 78)

Diriwayatkan dari Nabi SAW: "*Agama Allah adalah mudah.*"[660] Rasulullah SAW juga bersabda, "*Mudahkanlah dan jangan mempersulit.*"[661]

Al yusru dari *as-suhuulah*. Dalam bentuk lain adalah *al yasaar* untuk makna kekayaan. Tangan kiri dinamakan *al yad al yusa* adalah sebagai *tafa'ul* (berharap baik), atau karena tangan itu mempermudah segala hal dengan bantuannya terhadap tangan kanan. Artinya adalah dua pendapat seputar sebutan tangan kiri dengan *al yad al yusra*.

Firman Allah SWT: وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ "*Dan tidak menghendaki kesukaran bagimu,*" semakna dengan firman Allah SWT, يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ "*Allah menghendaki kemudahan bagimu.*" Makna ini diulang untuk mengukuhkan.

Keempatbelas: Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT Maha Berhehendak dengan kehendak yang qadim lagi azali. Ini adalah mazhab Ahlu Sunnah. Sebagaimana Dia adalah Maha Mengetahui dengan ilmu, Maha Kuasa dengan kuasa, Maha Hidup dengan hidup, Maha Mendengar dengan pendengaran, Maha Melihat dengan penglihatan dan Maha Berfirman dengan firman. Semua ini adalah makna-makna yang bersifat ada lagi azali.

---

[660] HR. Al Baihaqi, dari Abu Hurairah RA dengan lafazh: "Agama itu mudah dan tidak akan pernah terkalahkan." Silakan lihat *Faidh Al Qadir*, 1/414, no. 1325.

[661] HR.Al Bukhari dan Muslim, dari Anas RA. Silakan lihat *Al-Lu'lu' wa Al Marjan*, 2/72.

Sementara para filosof dan kelompok Syi'ah meniadakannya. Maha suci Allah SWT dari perkataan orang-orang yang menyimpang dan kebatilan orang-orang yang berbuat batil.

Untuk dapat mematahkan dalih orang-orang seperti itu maka katakanlah bahwa seandainya tidak benar Dia memiliki kehendak berarti Dia tidak memiliki kehendak. Seandainya benar hal itu niscaya semua yang tidak memiliki kehendak adalah kurang bila dibandingkan dengan orang yang memiliki kehendak. Sebab, orang yang memiliki sifat berkehendak maka dia dapat menentukan sesuatu dan tidak menentukannya. Nah, akal sehat menghukumkan bahwa sifat itu merupakan kesempurnaan baginya, bukan kekurangan. Hingga seandainya ditakdirkan sifat itu diambil darinya maka keadaannya yang pertama lebih sempurna dari keadaannya yang kedua. Maka dapat disimpulkan bahwa apa yang tidak memiliki sifat itu tentu lebih kurang dari apa yang memiliki sifat itu. Ini jelas mustahil bagi Allah SWT. Sebab bagaimana mungkin yang diciptakan lebih sempurna dari Yang Menciptakan, sementara Yang Menciptakan lebih kurang dari yang diciptakan. Akal sehat jelas menolak dan membatalkannya.

Allah SWT sendiri dengan tegas menyebutkan bahwa Dia adalah Maha Berkehendak. Dia berfirman, ﴿فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ "*Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.*" (Qs. Al Buruuj [85]: 16)

Allah SWT berfirman, يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ "*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*"

Allah SWT juga berfirman, يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ "*Allah hendak memberikan keringanan kepadamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 28).

Apabila Dia menghendaki suatu perkara maka sesungguhnya dia hanya berfirman, "Jadilah", maka perkara itupun jadi.

Selain itu, sesungguhnya alam ini sangat rapi, teratur dan indah, namun walaupun begitu alam ini boleh ada dan boleh tidak ada. Maka Yang menentukan alam ini ada pasti adalah Yang Maha Menghendaki, Maha Kuasa

dan Maha Mengetahui. Sebab, jika tidak Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa tentu tidak akan mampu melakukan sesuatupun. Siapa yang tidak memiliki sifat berkehendak, walaupun dia Maha Kuasa, tentu yang dilakukannya tidak akan rapi dan teratur. Siapa yang tidak memiliki sifat menghendaki tentu tidak dapat menetapkan sebagian yang ja'iz (harus dalam istilah tauhid) dengan beberapa keadaan dan waktu.

Mereka berkata, "Jika sudah tetap Dia adalah Maha Kuasa lagi Maha Berkehendak maka Dia itu wajib Maha Hidup, sebab kehidupan merupakan syarat sifat-sifat tersebut. Selanjutnya, Dia Yang Maha Hidup, tentu Dia adalah Maha Mendengar, Maha Melihat lagi Maha Berfirman."

Jika sifat-sifat ini tidak ada pada-Nya maka sesungguhnya pasti Dia bersifat dengan lawan dari sifat-sifat tersebut, seperti buta, tuli dan bisu. Namun Allah SWT Yang Maha Menciptakan suci dari bersifat dengan sifat-sifat yang membuat diri-Nya bersifat kekurangan.

Kelimabelas: Firman Allah SWT, وَلِتُكْمِلُوا ٱلْعِدَّةَ "*Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya.*" Dalam ayat ini ada dua takwil. *Pertama,* menyempurnakan jumlah penunaian bagi orang yang berbuka dalam perjalanannya atau sakitnya. *Kedua*, menyempurnakan jumlah usia hilal, baik dua puluh sembilan atau tiga puluh.

Jabir bin Abdullah RA berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Sesungguhnya –hari dalam satu- bulan itu adalah dua puluh sembilan.*'"[662] Dalam hadits ini terdapat bantahan terhadap takwil orang yang mentakwilkan sabda Rasulullah SAW: "*Dua bulan hari raya tidak akan kurang. Dua bulan hari raya itu adalah Ramadhan dan Dzul Hijjah,*"[663] bahwa kedua bulan

---

[662] HR. Al Bukhari dan Muslim, dari Ummu Salamah RA, 1/267.

[663] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Puasa, bab: –Hari dalam Satu- Bulan itu adalah Dua Puluh Sembilan Hari, 2/297, no. 2323.

itu tidak kurang dari tiga puluh hari. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud.

Sementara jumhur ulama mentakwilkan bahwa keduanya tidak kurang dalam hal pahala dan penghapusan dosa, baik jumlah hari kedua bulan itu dua puluh sembilan atau tiga puluh hari.

Keenambelas: Melihat hilal Syawwal pada siang hari ketiga puluh Ramadhan tidak dijadikan dasar, akan tetapi itu adalah hilal untuk malam yang akan datang. Inilah yang benar.

Para perawi dari Umar RA berbeda pendapat dalam masalah ini. Ad-Daraquthni[664] meriwayatkan dari Syaqiq, dia berkata, "Surat dari Umar datang kepada kami saat kami berada di Khaniqin. Dalam surat itu Umar berkata, 'Sesungguhnya tempat-tempat kemunculan hilal sebagiannya lebih besar dari sebagian. Apabila kalian melihat hilal pada siang hari maka janganlah kalian berbuka hingga dua orang saksi bersaksi bahwa mereka berdua melihatnya kemarin'."

Abu Umar menyebutkan dari Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari A'masy, dari Abu Wa'il, dia berkata, "Umar menulis surat kepada kami. Lalu dia menyebutkan seperti di atas. Abu Umar berkata, "Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib seperti apa yang disebutkan oleh Abdurrazzaq. Seperti ini pula pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Anas bin Malik. Pendapat ini juga dikatakan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan, Laits dan Al Auza'i, begitu juga Ahmad dan Ishak.

Sementara Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Yusuf pernah berkata, "Jika hilal terlihat setelah tergelincir matahari maka itu hilal untuk malam yang akan datang. Jika hilal terlihat sebelum tergelincir matahari maka itu untuk malam yang lalu."

Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Umar RA. Abdurrazzaq menyebutkan dari Ats-Tsauri, dari Mughirah, dari Syibak, dari Ibrahim, dia

---

[664] HR. Ad-Daraquthni secara makna. Silakan lihat *Nashb Ar-Rayah*, 2/444-445.

berkata, "Umar menulis surat kepada Utbah bin Farqad: Apabila kalian melihat hilal pada siang hari sebelum matahari tergelincir pada hari ketiga puluh maka berbukalah kalian. Apabila kalian melihat hilal setelah tergelincir matahari maka janganlah kalian berbuka sampai sore." Seperti ini juga pernah diriwayatkan dari Ali RA, namun dari sisi sanad riwayat ini dari Ali tidak benar.

Perkataan seperti perkataan Ats-Tsauri di atas juga pernah diriwayatkan dari Sulaiman bin Rabi'ah. Seperti ini pula Abdul Malik bin Habib berpendapat dan dengan pendapat ini dia berfatwa di Qurthubah.

Dalam masalah ini juga ada perbedaan dari Umar bin Abdul Aziz. Abu Umar berkata, "Hadits dari Umar yang maknanya seperti pendapat yang disampaikan oleh Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah adalah *muttashil* (tersambung), sedangkan hadits dari Umar yang maknanya seperti pendapat Ats-Tsauri adalah *munqathi* (terputus). Mengambil dasar yang *muttashil* adalah lebih utama.

Orang-orang yang berpendapat seperti pendapat Ats-Tsauri berdalih bahwa hadits Al A'masy bersifat *mujmal* (global), tidak disebutkan secara jelas sebelum atau sesudah tergelincir matahari, sedangkan hadits Ibrahim adalah yang menjelaskannya. Maka hadits ini lebih utama untuk dijadikan pegangan."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Diriwayatkan secara *marfu'* makna riwayat dari Umar RA secara *muttsahil* juga secara *mauquf.* 'Aisyah RA, isteri Nabi SAW meriwayatkannya, dia berkata, "Rasulullah SAW berpuasa pada pagi hari ketiga puluh. Lalu beliau melihat hilal Syawwal pada siang hari. Beliau tidak berbuka sampai sore." Riwayat ini disampaikan oleh Ad-Daraquthni[665] dari hadits Al Qaqidi.

Ad-Daraquthni berkata, "Al Waqidi berkata, 'Mu'adz bin Muhammad Al Anshari menceritakan kepada kami, dia berkata, 'Aku pernah bertanya kepada Az-Zuhri tentang hilal Syawwal apabila terlihat pagi hari. Dia

---

[665] HR. Ad-Daraquthni dalam pembahasan tentang Puasa, 2/173.

menjawab, 'Aku pernah mendengar Sa'id bin Musayyab berkata, 'Jika hilal Syawwal terlihat setelah terbit fajar sampai waktu Ashar atau sampai matahari terbenam maka hilal itu untuk malam yang akan datang.' Abu Abdillah berkata, 'Ini sudah disepakati.'"

Ketujuhbelas: Ad-Daraquthni meriwayatkan[666] dari Rib'i bin Hirasy, dari seorang laki-laki sahabat Nabi SAW, dia berkata, "Orang-orang berbeda pendapat tentang akhir Ramadhan. Lalu ada dua orang Arab pedalaman datang dan bersaksi di hadapan Nabi SAW dengan nama Allah bahwa mereka melihat hilal pada sore hari kemarin. Maka Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang untuk berbuka dan segera menuju tempat shalat mereka." Ad-Daraquthni berkata, "Sanad hadits ini adalah *hasan* lagi kuat."

Abu Umar berkata, "Tidak ada perbedaan dari Malik dan sahabatnya bahwa tidak boleh shalat hari raya pada selain hari raya dan tidak boleh shalat hari raya pada hari raya setelah tergelincir matahari." Diriwayatkan Abu Hanifah juga mengatakan seperti ini, namun masih dipertentangkan perkataan Asy-Syafi'i dalam masalah ini. Terkadang dia mengatakan seperti perkataan Malik, dan inilah yang dipilih oleh Al Muzani. Dia berkata, "Apabila tidak boleh shalat di hari raya setelah tergelincir matahari maka hari kedua lebih jauh dari waktunya dan lebih layak untuk tidak boleh shalat di hari kedua itu. Ada juga riwayat lain dari Asy-Syafi'i bahwa boleh shalat pada hari kedua di waktu dhuha.

Al Buwaithi berkata, "Tidak boleh shalat kecuali ada hadits yang kuat tentang itu." Abu Umar berkata, "Seandainya shalat hari raya diqadha setelah keluar dari waktunya niscaya sama dengan shalat-shalat wajib, sementara mereka sepakat tentang seluruh shalat-shalat sunah bahwa shalat-shalat itu tidak dapat diqadha. Shalat hari raya sama dengan shalat-shalat sunah itu."

---

[666] HR. Ad-Daraquthni dalam pembahasan tentang Puasa, 2/169.

Ats-Tsauri, Al Auza'i dan Ahmad bin Hanbal berkata, "Mereka boleh keluar besok harinya." Demikian yang dikatakan oleh Abu Yusuf dalam *Al Imla`*.

Hasan bin Shalih bin Hayy berkata, "Mereka tidak boleh keluar pada hari raya fitri, namun boleh keluar pada hari raya kurban." Abu Yusuf berkata, "Adapun pada hari raya kurban maka boleh shalat pada hari ketiga."

Abu Umar berkata, "Sebab hari-hari kurban adalah hari raya, dan shalat hari raya pada hari-hari itu adalah shalat hari raya. Sedangkan hari raya fitri hanya satu hari. Apabila tidak shalat pada hari itu maka tidak dapat diqadha pada hari yang lain, sebab shalat hari raya bukan shalat wajib yang dapat diqadha."

Laits bin Sa'ad berkata, "Mereka keluar pada hari raya fitri dan hari raya kurban keesokan harinya."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Pendapat yang menyatakan keluar *insya Allah* adalah yang paling benar berdasarkan Sunnah yang kuat tentang hal itu. Tidak ada yang dapat mencegah bila orang yang menetapkan syariat mengecualikan shalat-shalat sunah yang dia inginkan dan memerintahkan untuk mengqadhanya setelah keluar waktunya. Sungguh telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi[667], dari Abu Huirairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa yang tidak shalat dua raka'at sunnah Shubuh maka hendaklah dia melakukannya di waktu setelah terbit matahari*'." Hadits ini dianggap shahih oleh Abu Muhammad.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini diamalkan oleh sebagian ahli ilmu dan seperti inilah yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak dan Ibnu Al Mubarak. Diriwayatkan dari Umar RA bahwa dia melakukannya.

---

[667] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Shalat, bab: Riwayat tentang Mengulang Shalat Setelah Terbit Matahari, 2/287, no. 423. Dia berkata, "Hadits ini tidak kami kenal kecuali dari jalan ini."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Para ulama kami berkata, "Barangsiapa yang tidak memiliki waktu cukup hingga dia shalat Shubuh tanpa melakukan shalat dua raka'at sunnah Shubuh maka dia boleh melakukannya setelah terbit matahari, jika dia mau. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak boleh melakukannya pada waktu itu."

Kemudian apabila kita berkata, "Boleh melakukannya, apakah shalat itu qadhaan atau dua raka'at sunah biasa yang pahala untuk mengganti pahala dua raka'at sunah Subuh? Syaikh Abu Bakar menjawab, "Inilah yang berlaku berdasarkan dasar mazhab, sedangkan sebutan qadha hanyalah kiyasan."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Tidak jauh berbeda hukum shalat hari raya fitri di hari kedua berdasarkan dasar ini. Apalagi shalat hari raya itu hanya satu kali dalam setahun, di samping adanya sunnah tentang hal ini. Diriwayatkan dari An-Nasa'i[668], dia berkata, "Amru bin Ali mengabarkan kepadaku, dia berkata, 'Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata, 'Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata, 'Abu Bisyr menceritakan kepadaku, dari Abu Umair bin Anas, dari seorang bibinya dari pihak ayah, bahwa ada suatu kaum yang melihat hilal. Lalu mereka menemui Rasulullah SAW. Maka beliau memerintahkan mereka untuk berbuka setelah matahari sudah tinggi dan hendaknya mereka keluar untuk melakukan shalat hari raya keesokan harinya. Dalam riwayat lain: Hendaknya mereka keluar ke tempat shalat mereka keesokan harinya.

Kedelapanbelas: Abu Bakar membaca dari Ashim, Abu Amru –dalam sebuah riwayat darinya-, Hasan, Qatadah dan A'raj: *walitukammilul iddata*, yakni dengan huruf *kaf* bertasydid, sementara selain mereka membacanya tanpa *tasydid*, yakni *walitukmilul iddata*. Al Kisa'i memilih bacaan tanpa *tasydid* seperti firman Allah SWT, ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ "*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

---

[668] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang Shalat dua hari raya, bab: Melakukan Shalat Dua Hari Raya pada Keesokan Harinya, 3/180.

An-Nuhhas berkata, "Untuk kedua lafazh itu ada dua bahasa (qiraat) namun bermakna sama, sebagaimana dalam firman Allah SWT, فَمَهِّلِ ٱلْكَٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًۢا ﴿١٧﴾ "*Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar.*" (Qs. Ath-Thaariq [86]: 17)

Tidak boleh dibaca dengan huruf *lam* berharakat *sukun*. Perbedaan antara ini dan apa yang disebutkan di atas adalah karena maksud firman itu ialah: *wa yuriidu li an tukmiluu* (Dan Dia ingin agar kalian menyempurnakan). Tidak boleh *an* dihilangkan dan huruf *lam* diberi harakat *kasrah*. Ini adalah pendapat ulama Bashrah. Contoh lainnya adalah perkataan Kutsayyir Abu Shakhr: *Uriidu li ansa dzikrahaa*. Maksudnya, *li an ansaa dzikrahaa*[669] (aku ingin agar aku lupa mengingatnya).

Selain itu, *lam* ini masuk atas *maf'ul*, seperti yang terdapat dalam contoh: *dharabtu li zaidin* (aku memukul zaid).

Makna ayat adalah "dan Dia ingin menyempurnakan hitungan."

Ada juga yang mengatakan *lam* itu berhubungan dengan kata kerja yang tersembunyi setelahnya, asumsinya: *wa lian tukmilul iddata rakhkhsha lakum hadzihi ar-rukhshah* (dan agar kalian menyempurnakan hitungan maka Dia memberikan keringanan ini kepada kalian). Ini adalah pendapat ulama Kufah, seperti yang diceritakan oleh An-Nuhhas dari Al Farra'.

An-Nuhhas berkata[670], "Ini juga adalah pendapat Hasan. Contoh lain terdapat dalam firman Allah SWT, وَكَذَٰلِكَ نُرِىٓ إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾ "*Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) di langit dan bumi, dan (Kami memperlihatkannya) agar Ibrahim itu termasuk*

---

669 Lengkapnya:

*Aku ingin agar aku lupa mengingatnya **
Di setiap lorong Laila selalu terbayang.

670 Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhhas, 1/289.

orang-orang yang yakin." (Qs. Al An'aam [6]: 75) Maksudnya, agar dia termasuk orang-orang yang yakin maka kami melakukan itu.

Ada yang mengatakan bahwa huruf *wau* adalah *muqhamah*. Ada yang mengatakan bahwa bisa jadi *lam* ini dalam *lamul amr*, sedangkan huruf waw adalah huruf *'athaf* jumlah perkataan kepada jumlah perkataan lain.

Abu Ishak Ibrahim bin As-Surri berkata, "Itu diartikan satu makna. Asumsinya: Allah SWT melakukan itu agar Dia memudahkan atas kalian dan agar kalian menyempurnakan hitungan."

Kesembilanbelas: Firman Allah SWT, وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ "*dan hendaklah kamu mengagungkan Allah*," athaf kepada kalimat sebelumnya. Maknanya adalah anjuran untuk bertakbir di akhir bulan Ramadhan, menurut pendapat jumhur ahli ta`wil.

Para ulama berbeda pendapat seputar waktunya. Asy-Syafi'i berkata, "Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, Urwah dan Abu Salamah, bahwa mereka bertakbir pada malam hari raya fitri dan bertahmid. Asy-Syafi'i berkata, "dan sama dengan malam hari raya kurban.

Ibnu Abbas berkata, "Pantas bagi kaum muslim apabila mereka melihat hilal Syawwal untuk betakbir." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Seseorang boleh bertakbir sejak melihat hilal sampai selesai khutbah, berhenti waktu keluarnya imam dan kembali bertakbir dengan takbirnya imam."

Suatu kaum berkata, "Bertakbir sejak melihat hilal sampai keluarnya imam menuju tempat shalat." Sufyan berkata, "Itu adalah takbir hari raya fitri."

Zaid bin Aslam berkata, "Mereka bertakbir apabila mereka menuju tempat shalat. Lalu apabila shalat sudah dilaksanakan maka hari raya pun berakhir." Ini adalah mazhab Malik. Malik berkata, "Takbir dari ketika seseorang keluar dari rumahnya sampai imam keluar."

Ibnu Al Qasim, Ali bin Ziyad meriwayatkan, bahwa jika dia keluar sebelum terbit matahari maka dia tidak boleh bertakbir di jalannya, juga di

tempat duduknya sampai terbit matahari. Jika dia keluar setelah terbit matahari maka hendaklah dia bertakbir di jalannya sampai ke tempat shalatnya, dan apabila dia telah duduk sampai keluar imam. Hari raya fitri dan hari raya kurban sama, menurut Malik. Seperti ini pula yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah berkata, "Bertakbir pada hari raya kurban dan tidak boleh bertakbir pada hari raya fitri. Dalilnya adalah firman Allah SWT, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ "*dan hendaklah kamu mengagungkan Allah*". Namun karena ini adalah hari raya yang tidak terulang dalam satu tahun maka disunahkan takbir pada waktu keluar menuju shalat hari raya, seperti hari raya kurban.

Ad-Daraquthni meriwayatkan[671], dari Abu Abdirrahman As-Sulami, dia berkata, "Mereka bertakbir pada hari raya fitri lebih banyak dari hari raya kurban."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bertakbir pada hari raya fitri dari sejak keluar dari rumah beliau sampai beliau tiba di tempat shalat.[672]

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa apabila keluar di hari raya kurban dan hari raya fitri, dia bertakbir dengan suara nyaring sampai tiba di tempat shalat. Kemudian dia bertakbir sampai imam datang.

Ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW dan lainnya memperbanyak takbir pada hari raya fitri, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Al Mundzir. Dia berkata, "Hal ini diceritakan oleh Al Auza'i dari Ilyas."

Asy-Syafi'i sering berkata apabila dia melihat hilal Syawwal, "Aku senang bila orang-orang bertakbir secara berjamaah dan perorangan. Mereka terus bertakbir dan menyaringkan suara takbir sampai mereka berangkat menuju tempat shalat dan ketika imam keluar untuk melaksanakan shalat. Aku juga senang seperti itu pada malam hari raya kurban bagi orang yang

---

[671] HR. Ad-Daraquthni dalam pembahasan tentang Dua Hari Raya, 2/44.
[672] HR. Ad-Daraquthni, 2/45.

tidak berhaji. Akan ada penjelasan tentang hukum shalat dua hari raya dan takbir pada kedua shalat itu dalam pemaparan surah Al A'laa dan Al Kautsar, *insya Allah.*

Keduapuluh: Lafazh takbir menurut Imam Malik dan sejumlah ulama adalah: *Allaahu akbar, allaahu akbar, Allaahu akbar*, tiga kali.

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dan para ulama yang bertakbir, bertahlil dan bertasbih dalam takbir, di antara mereka ada yang berkata, "*Allaahu akbar kabiira, walhamdulillaahi katsiira wa subhaanallaahi bukrataw wa ashiila.*"

Ibnu Al Mubarak sering berkata apabila keluar di hari raya fitri, "*Allaahu akbar, allaahu akbar, laa ilaaha illallaah, wallaahu akbar walilaahil hamd, allaahu akbar 'ala maa hadaanaa.*"

Ibnu Al Mundzir berkata, "Malik tidak pernah membatasi sedikitpun. Ahmad berkata, 'Takbir itu luas." Ibnu Al Arabi berkata,[673] adapun para ulama kami memilih takbir yang mutlak. Inilah yang secara jelas disebutkan oleh Al Qur`an dan inilah yang kupegang.

Keduapuluh satu: Firman Allah SWT, عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ "*Atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu.*" Ada yang mengatakan: Karena orang-orang Nashrani tersesat akibat mengganti puasa mereka. Ada juga yang mengatakan: Sebagai pengganti dari apa yang telah dilakukan orang-orang jahiliyah, seperti membanggakan diri dengan nenek moyang, menampakkan status sosial dan menyebut-nyebut kebaikan. Ada juga yang mengatakan: Agar kaian mengagungkan-Nya atas syariat-syariat yang telah Dia tunjukkan kepada kalian. Ini adalah umum. Sedangkan makna وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ "*Supaya kamu bersyukur,*" sudah dipaparkan sebelumnya.

---

[673] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karya Ibnul 'Arabi, 1/89.

Firman Allah:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintan-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." **(Qs. Al Baqarah [2]: 186)**

Dalam ayat ini terdapat empat masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, وَإِذَا سَأَلَكَ maknanya: Dan apabila mereka bertanya kepada engkau tentang Tuhan Yang disembah maka beritahukan kepada mereka bahwa Dia adalah dekat, dapat memberi pahala atas ketaatan, memperkenankan orang yang berdoa dan mengetahui apa yang hamba lakukan, seperti puasa, shalat dan lain-lain.

Pada ulama berbeda pendapat seputar sebab turunnya ayat ini. Muqatil berkata, "Sesungguhnya Umar RA berhubungan intim dengan istrinya setelah shalat Isya. Dia menyesali perbuatan itu dan menangis. Lalu dia menemui Rasulullah SAW dan memberitahukan hal itu kepada beliau. Setelah itu dia kembali dalam keadaan sedih. Kejadian itu terjadi sebelum adanya keringanan. Lalu turunlah ayat ini."

Ada juga yang mengatakan bahwa ketika awal-awal diwajibkan atas mereka meninggalkan makan setelah tidur, lalu ada sebagian dari mereka yang makan, kemudian dia menyesali perbuatan itu. Maka turunlah ayat ini tanda penerimaan taubat dan dengan ayat itulah hukum sebelumnya dihapuskan. Akan ada penjelasannya lebih lanjut.

Al Kalbi meriwayatkan dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang-orang Yahudi berkata, 'Bagaimana Tuhan kami mendengar doa kami,

sementara engkau mengatakan bahwa di antara kami dan langit ada jarak sejauh lima ratus tahun, juga tebal setiap langit juga seperti itu? Maka turunlah ayat ini.

Hasan berkata, "Sebab turunnya ayat ini adalah karena ada suatu kaum yang berkata kepada Nabi SAW, 'Apakah Tuhan kami itu dekat, maka kami dapat bermunajat kepada-Nya atau jauh, maka kami akan menyeru-Nya? Maka turunlah ayat ini."

Atha` dan Qatadah berkata, "Ketika turun ayat: *wa qaala rabbukum ud'uunii astajib lakum*, suatu kaum berkata, 'Kapan kami berdoa kepada-Nya?' Maka turunlah ayat ini."

Kedua: Firman Allah SWT, فَإِنِّي قَرِيبٌ "*Maka sesungguhnya Aku adalah dekat*", Maksudnya dengan memperkenankan. Ada yang mengatakan, dengan mengetahui. Ada juga yang mengatakan, dekat dari para wali-Nya dengan memberikan karunia dan kenikmatan.

Ketiga: Firman Allah SWT, أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ Maksudnya, Aku menerima ibadah orang yang beribadah kepada-Ku. Maka doa bermakna ibadah. *Ijaabah* (memperkenankan) bermakna penerimaan. Dalilnya adalah riwayat Abu Daud[674], dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Doa adalah ibadah. Tuhan kalian berfirman, 'Berdoalah kepada-Ku niscaya Aku perkenankan untuk kalian'." Maka doa pun dinamakan ibadah.

Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman, إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ "*Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam*

---

[674] HR. As-Suyuthi dari riwayat Ahmad, Ibnu Syaibah dan Al Bukhari dalam *Al Adab*, juga Abu Daud dan At-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits ini adalah *hasan shahih*, juga An-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Hakim dan Al Baihaqi dari Nu'man bin Basyir, juga dari riwayat Abi Ya'la dan Dhiya' dari Barra. Silakan lihat *Al Jami' Al Kabir*, 2/193, no. 32/10680.

dalam keadaan hina dina." (Qs. Ghaafir [40]: 60), maksudnya berdoa kepada-Ku. Allah SWT memerintahkan untuk berdoa, bahkan Dia sangat menganjurkannya dan menamakannya sebagai ibadah. Dia juga menjanjikan akan memperkenankan untuk mereka.

Laits meriwayatkan dari Syahar bin Hausyab, dari Ubadah bin Shamit RA, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Umatku diberi tiga hal yang mana tiga hal tersebut tidak diberikan kecuali para nabi. Apabila Allah mengutus seorang nabi, Dia berfirman, 'Berdoalah kepada-Ku niscaya Aku akan memperkenankan untukmu', dan Dia berfirman kepada umat ini, 'Berdoalah kalian kepada-Ku niscaya Aku akan memperkenankan untuk kalian.' Apabila Allah mengutus seorang nabi, Dia berfirman kepadanya, 'Dia tidak menjadikan kesulitan atasmu dalam agama', dan Dia berfirman kepada umat ini, 'Dia tidak menjadikan kesulitan atas kalian dalam agama.' Apabila Allah mengutus seorang nabi, Dia menjadikannya sebagai saksi atas kaumnya, dan Dia menjadikan umat ini sebagai saksi atas manusia'.*"[675]

Khalid Ar-Ruba'i berkata, "Aku sangat kagum kepada umat ini karena ayat, *ud'uunii astajib lakum*. Dia memerintahkan mereka untuk berdoa, menjanjikan mereka dengan pengabulan dan tidak menjadikan syarat apapun antara doa dan pengabulan itu."

Seseorang bertanya kepadanya, "Seperti apa?"

Dia menjawab, "Seperti firman Allah SWT, وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ "*Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 25) Di sini ada syarat. Firman Allah SWT, وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ "*Dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi...*" (Qs. Yunus [10]: 2) Tidak ada padanya syarat amal. Seperti firman Allah SWT, فَٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ "*Maka*

[675] Takhrij hadits ini telah dipaparkan sebelumnya.

sembahlah Allah dengan memurnikan ibadat kepada-Nya." (Qs. Ghafir [40]: 14), di sini ada syarat dan firman Allah SWT, *ud'uunii astajib lakum.* Tidak ada padanya syarat. Umat-umat terdahulu mengadukan kebutuhan mereka kepada para nabi mereka, sampai para nabi itu memintakan untuk mereka."

Jika ada yang berkata, "Kenapa ada orang yang berdoa namun tidak diperkenankan?" Jawabnya, perlu diketahui bahwa firman Allah SWT dalam dua ayat itu: *ujiiba astajib* tidak menunjukkan pengabulan secara mutlak bagi setiap orang yang berdoa secara terperinci, juga bagi setiap permintaan secara terperinci. Allah SWT sendiri berfirman dalam ayat lain, ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ "*Berdo`alah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 55)

Setiap orang yang menetapi dosa kecil, mengetahui atau tidak adalah orang yang melampaui batas, sedangkan Allah SWT telah memberitahukan bahwa Dia tidak menyukai orang yang melampaui baas. Nah, bagaimana Dia akan memperkanankan doanya?!

Jenis-jenis sikap melampaui batas itu sangat banyak, akan dijelaskan lebih lanjut di sini dan dalam surah Al A'raaf, *insya Allah.*

Sebagian ulama berkata, "Aku akan memperkenankan, jika Aku mau." Sebagaimana Dia berfirman, 'فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ' "*Maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdo`a kepada-Nya, jika Dia menghendaki.*" (Qs. Al An'aam [6]: 41) Maka ini termasuk bab mutlak dan terikat.

Nabi SAW sendiri pernah berdoa dengan tiga permintaan. Hanya dua yang diberikan, sementara satu permintaan lagi tidak diberikan.[676] Akan ada penjelasan lebih lanjut dalam pemaparan surah Al A'raaf, *insya Allah.*

---

[676] HR. Ahmad dalam musnadnya, 5/109.

Ada yang mengatakan bahwa maksud pemberitahuan ini adalah memperkenalan kepada seluruh orang-orang yang beriman bahwa ini adalah salah satu sifat Tuhan mereka, yakni Dia akan memperkanankan doa orang-orang yang berdoa dan Dia dekat dengan hamba, mendengar doanya dan mengetahui kebutuhannya. Maka Dia akan memperkenankannya sesuai yang Dia kehendaki dan dengan cara yang Dia kehendaki pula. Allah SWT berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ "*Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doa) nya.*" (Qs. Al Ahqaaf [46]: 5)

Terkadang tuan memperkenankan hambanya dan ayah memperkenankan anaknya, kemudian dia tidak memberikan permintaannya.

Perkenanan pasti didapatkan ketika adanya doa, sebab *ujiiba* dan *astajiibu* adalah berita yang tidak dapat dihapus. Jika dihapus maka orang yang memberitahukan menjadi pembohong. Ta'wil ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa yang dibukakan baginya dalam berdoa maka pasti dibukakan untuknya pintu-pintu pengabulan.*"[677]

Allah SWT pernah mewahyukan kepada Daud AS, "Katakanlah kepada orang-orang yang zhalim dari hamba-hamba-Ku, 'Janganlah kalian berdoa kepadaku, sebab sesungguhnya Aku mewajibkan atas diri-Ku untuk memperkenankan orang yang berdoa kepadaku, dan sesungguhnya apabila Aku memperkenankan orang-orang yang zhalim niscaya aku melaknat mereka.

Suatu kaum berkata, "Sesungguhnya Allah SWT menjawab setiap doa. Bisa jadi dia menampakkan pengabulan di dalam dunia, bisa jadi dia

[677] Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dari riwayat Ibnu Abi Syaibah, dari Ibnu Umar RA, dengan kontek: "Barangsiapa di antara kalian yang dibukakan baginya untuk berdoa niscaya dibukakan untuknya pintu-pintu pengabulan." Silakan lihat Jam'ul Jawaami', hlm. 804.

menghapuskan dosa darinya dan bisa jadi juga dia menyimpan untuknya di akhirat. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan suatu doa yang tidak ada sedikitpun dosa pada doa itu juga tidak untuk memutuskan silaturrahim kecuali Allah akan mengabulakan doa itu dengan salah satu dari tiga hal: Dia segerakan pengabulan doanya, Dia simpan untuknya atau Dia jauhkan dia dari kejahatan seumpamanya.*"

Mereka berkata, "Kalau begitu, kami akan memperbanyak doa" Beliau menjawab, "Kekuasaan Allah lebih banyak." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Umar bin Abdul Barr dan dianggap *shahih* oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Hadits ini termaktub dalam *Al Muwaththa`*.[678] Sanad hadits ini *munqathi'* (terputus).

Abu Umar berkata, "hadits ini diriwayatkan dalam *At-Tafsir Al Musnad* berdasarkan firman Allah SWT, *berdoalah kepada-Ku,* semua ini termasuk pengabulan doa.

Ibnu Abbas RA berkata, "Setiap hamba yang berdoa pasti Allah akan memperkenankan doanya. Jika yang dimintanya adalah rezeki di dalam dunia maka Dia akan memberikannya dan jika bukan rezeki di dalam dunia maka akan disimpankan untuknya."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Hadits Abu Sa'id Al Khudri sekalipun menyatakan adanya pengabulan pada salah satu dari tiga hal maka itu menunjukkan kebenaran apa yang telah dipaparkan daripada menjauhi sikap melampaui batas yang mencegah pengabulan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits tersebut, "*Selama dia tidak berdoa dengan unsur yang mengandung*

---

[678] HR. Ahmad dalam musnadnya, 3/18, 3/260. Hadits yang terdapat dalam *Al Muwaththa'* sebagai berikut: "*Tidak ada seorangpun yang berdoa kecuali dia di antara tiga hal: Diperkenankan doanya, disimpan atau dihapuskan dosanya.*" *Al Muwaththa'*, 1/217.

dosa atau untuk memutuskan silaturrahim." Muslim menambahkan[679], "*Selama dia tidak tergesa-gesa menanti pengabulan.*" Hadits ini diriwayatkan olehnya dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Allah senantiasa mengabulkan doa hamba selama dia tidak berdoa yang mengandung dosa atau untuk memutuskan silaturrahim, selama dia tidak tergesa-gesa menanti pengabulan.*"

Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud tidak tergesa-gesa menanti pengabulan itu?" Beliau menjawab, "*Dia berkata, 'Aku sudah berdoa dan berdoa namun aku belum melihat Dia mengabulkan doaku, lalu ketika itu dia merasa bosan dan tidak berdoa lagi.*"

Al Bukhari[680], Muslim dan Abu Daud meriwayatkan, dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Pasti Dia akan memperkenankan doa salah seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa menanti pengabulan, dia berkata, 'Aku telah berdoa namun Allah belum mengabulkan doaku'.*"

Para ulama kami –semoga Allah SWT merahmati mereka- berkata, "Sabda Rasulullah SAW: *Pasti Dia akan memperkenankan doa salah seorang dari kalian*", diartikan sebagai pemberitahuan tentang kepastian pengabulan. Namun pengabulan dengan tiga makna yang telah disebutkan di atas. Lalu apabila dia berkata, 'Aku sudah berdoa namun Dia belum mengabulkan doaku maka batallah kepastian pengabulan dengan tiga makna tersebut'."

Jika dengan makna "bolehnya pengabulan" maka ketika itu pengabulan terjadi dengan melakukan apa yang dia pinta secara khusus dan hal itu tidak sesuai dengan perkataan orang yang berdoa, 'Aku telah berdoa namun belum dikabulkan', sebab itu termasuk bab putus asa, lemah keyakinan dan kemarahan.

---

[679] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Dzikir dan Doa, 4/2096.

[680] HR. Al Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah RA. Silakan lihat *Al-Lu'lu' wa Al Marjan*, 2/376, dan Malik dalam *Al Muwaththa'*, 1/213.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pengabulan bisa terhalang dengan sebab memakan makanan dan minuman yang haram. Rasulullah SAW bersabda,

الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ، حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.

"*Ada seorang laki-laki yang sudah berjalan jauh, rambutnya kusut dan kakinya berdebu. Dia membentangkan kedua tangannya ke langit: wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, namun makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram, serta diberi makan dengan yang haram, maka bagaimana mungkin doanya diperkenankan.*"[681]

Ini adalah bentuk pertanyaan untuk menegaskan jauhnya pengabulan doa orang yang memiliki sifat seperti itu. Pengabulan doa memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berdoa dan memiliki beberapa syarat yang harus ada pada doa itu sendiri, begitu juga pada apa yang diminta.

Di antara syarat orang yang berdoa adalah dia harus tahu bahwa tidak ada yang kuasa mengabulkan doanya kecuali Allah SWT. Semua sarana dalam gengaman-Nya dan tunduk dengan ketentuan-Nya. Dia harus berdoa dengan niat yang benar dan hati yang fokus, sebab Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lupa lagi lalai, dia harus menjauhi memakan yang haram, dan tidak bosan berdoa.

Di antara syarat apa yang diminta adalah yang diminta itu termasuk perkara-perkara yang dibolehkan diminta dan dilakukan menurut agama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "*Selama dia tidak berdoa dengan dosa atau memutuskan silaturrahim.*"

---

[681] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Zakat, bab: Diterimanya Sedekah dari Usaha yang Baik dan Pengembangannya, 2/703, no. 1015, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Tafsir, 5/220, no. 2989, Ad-Darimi dan Ahmad dalam musnadnya, 2/328.

Termasuk dalam dosa adalah semua perbuatan yang menimbulkan dosa, dan termasuk dalam memutuskan silaturrahim adalah mengganggu semua hak kaum muslim dan menzhalimi mereka.

Sahl bin Abdullah At-Tustari berkata, "Syarat-syarat doa ada tujuh: *tadharru'* (merendahkan diri), takut, harap, konsisten, khusyu' (tunduk), umum dan makan makanan yang halal."

Ibnu Atha` berkata, "Sesungguhnya doa memiliki beberapa rukun, sayap, sebab dan waktu. Jika sesuai dengan rukun-rukunnya niscaya pasti kuat. Jika sesuai dengan sayap-sayapnya niscaya dapat terbang ke langit. Jika sesuai dengan waktu-waktunya niscaya pasti beruntung. Jika sesuai dengan sebab-sebabnya niscaya pasti berhasil. Rukun-rukun doa adalah hati yang fokus, tenang dan khusyu'. Sayap-sayapnya adalah jujur. Waktu-waktunya adalah waktu sahur dan sebab-sebabnya adalah shalawat kepada Nabi SAW."

Ada yang mengatakan bahwa syarat-syarat doa ada empat: menjaga hati ketika sendirian, menjaga lisan ketika bersama makhluk, menjaga mata dari memandang yang tidak halal dan menjaga perut dari yang haram.

Ada yang mengatakan bahwa di antara syarat doa adalah bebas dari *lahn* (melantun), sebagaimana kata sebagian ulama dalam bait syairnya:

Laits menyeru Tuhannya dengan lahn (melantun)

itulah sebabnya jika dia berdoa tidak dikabulkan

Ada yang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, "Kenapa doa kami tidak dikabulkan?" Dia menjawab, "Karena kalian mengenal Allah namun tidak menaati-Nya, kalian mengenal Rasul namun kalian tidak mengikuti Sunnahnya, kalian mengenal Al Qur`an namun kalian tidak mengamalkannya, kalian makan nikmat-nikmat Allah namun kalian tidak mensyukurinya, kalian mengenal surga namun kalian tidak memintanya, kalian mengenal api neraka namun kalian tidak lari darinya, kalian mengenal syetan namun kalian tidak memeranginya dan malah mengikutinya, kalian mengenal kematian namun kalian tidak bersiap-siap untuknya, kalian menguburkan orang-orang mati namun kalian tidak mengambil pelajaran, kalian tinggalkan aib-aib kalian dan

sibuk dengan aib-aib orang lain."

Ali RA berkata kepada Nauf Al Bikali, "Hai Nauf, sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Daud: Perintahkan kepada Bani Israil agar tidak masuk rumah dari rumah-rumahku kecuali dengan hati yang suci, pandangan yang khusyu' dan tangan yang bersih. Sebab sesungguhnya aku tidak akan memperkenankan satupun dari mereka selama masih ada kezhaliman terhadap makhluk-Ku. Hai Nauf, jangan kamu menjadi penyair, *'ariif*, polisi, *jabiy*, *Asysyaar*[682]. Jika dia konsisten melakukan shalat malam.

Lalu dia berkata, "Malam adalah waktu yang tidak ada seorang hamba pun berdoa kecuali Dia pasti mengabulkan doanya. Kecuali orang yang berdoa itu adalah *'ariif*, polisi, *jabiy* atau *asysyaar* atau orang yang suka memukul gendang."

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata: Hendaknya seseorang jangan berdoa, dengan mengatakan "Ya Allah berilah aku jika Engkau mau, Ya Allah ampunilah aku jika Engkau mau, Ya Allah sayangilah aku jika Engkau mau." Tetapi hendaknya dalam semua doanya harus bersih dari kalimat "jika Engkau mau atau berkenan." Begitu pula meminta sesuatu yang dikiranya Allah tidak akan mengabulkannya kecuali jika Dia menghendakinya. Selain itu, kalimat "jika Engkau mau" merupakan kalimat yang menunjukkan tidak

---

[682] *'Ariif* adalah orang yang mengurus segala urusan kabilah atau kelompok manusia dan darinya pemimpin mengetahui keadaan mereka.

Asysyaar adalah orang yang mengambil sepersepuluh dari harta orang-orang. Dalam sebuah hadits: "*Apabila kalian bertemu dengan seorang yang memungut sepersepuluh harta orang maka bunuhlah dia.*" Maksudnya, apabila kalian menemukan orang yang mengambil sepersepuluh seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan masih memeluk agamanya itu maka bunuh dia karena kekafirannya atau karena dia menghalalkannya, jika dia orang muslim dan dia mengambilnya karena menghalalkan perbuatan itu dan meninggalkan apa yang telah Allah wajibkan, yakni 2,5%. Sedangkan orang yang mengambil sepersepuluh berdasarkan apa yang diwajibkan Allah maka itu baik sekali. Para sahabat dan para khalifah setelah mereka pernah mengambil sepersepuluh seperti itu. Boleh menamakan orang yang mengambil itu *a'syiran*. Silakah lihat *Lisan Al 'Arab*, hlm. 2898,2952.

butuhnya terhadap pengetahuan, pemberian, ampunan dan rahmat Allah. Seperti ucapan Anda "jika engkau mau maka berilah aku sesuatu," kalimat ini hanya digunakan kepada orang yang tidak membutuhkan.

Adapun orang yang terpaksa atau *kepepet* maka ia akan bertekad dalam meminta dan berdoa, orang miskin yang terpaksa akan bersungguh-sungguh dalam meminta apa yang dibutuhkannya. Para imam meriwayatkan sebuah hadits, redaksi ini adalah milik Al Bukhari[683] dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، وَلاَ يَقُولَنَّ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ.

"Jika salah seorang kalian berdoa maka sungguh-sungguhlah dalam doanya, janganlah ia mengatakan, 'Ya Allah jika Engkau mau maka berilah aku' karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah."

Sementara redaksi dalam *Al Muwaththa`*[684], "Ya Allah ampunilah aku jika Engkau mau, ya Allah sayangilah aku jika Engkau mau."

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata bahwa sabda Rasulullah *falya'zam al mas'alah* merupakan bukti bahwa seorang mukmin harus bersungguh-sungguh dalam berdoa, dan selalu berharap agar doanya dikabulkan, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah, karena ia sedang meminta dengan Dzat yang Maha Dermawan.

Sufyan bin Uyainah berkata, "Janganlah seseorang malas berdoa, meminta apa yang dibutuhkannya, karena doa makhluk yang paling buruk, yaitu iblis pun dikabulkan oleh Allah. Dimana ia (Iblis) berkata,

أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ

---

[683] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Doa, bab: Bersungguh-sungguh dalam Berdoa, Sesungguhnya Allah tidak ada Yang Memaksa-Nya 4/104 dengan redaksinya. Muslim dalam pembahasan tentang Dzikir 4/2063. Malik dalam *Al Muwaththa'* dalam pembahasan tentang Al Qur`an, bab: Doa 1/213, dan Ahmad dalam Musnadnya 2/218.

[684] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* dalam pembahasan tentang Al Qur`an 1/213.

"Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan". Allah berfirman: "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh." (Qs. Al A'raaf [7]: 14-15).

Doa juga memiliki kondisi dan waktu yang mustajab, dimana doa yang dipanjatkan pada waktu-waktu tersebut umumnya dikabulkan, seperti waktu sahur dan saat berbuka puasa, waktu diantara adzan dan iqamah, waktu antara shalat Zhuhur dan Ashar pada hari Rabu, saat-saat genting, saat bepergian, sakit, ketika hujan turun, dan saat menyusun barisan (perang) di jalan Allah, semua ini dijelaskan oleh banyak hadits dan atsar sahabat, mengenai hal ini akan ada penjelasannya nanti.

Syahr bin Hausyab meriwayatkan bahwa Ummu Darda` berkata kepadanya, "Wahai Syahr, apakah kamu menggigil (kedinginan)" dia menjawab, "ya". Ummu Darda' berkata, "Berdoalah kepada Allah, sesungguhnya doa pada kondisi itu mustajab."

Jabir bin Abdullah berkata bahwa Rasulullah pernah berdoa dimasjid Al Fath selam tiga kali pada hari Senin dan Selasa, lalu doa beliau dikabulkan pada hari Rabu diantara dua waktu shalat, maka akupun melihat kebahagiaan diwajah beliau. Selanjutnya Jabir berkata, "Tidak ada suatu perkara penting dan besar kecuali aku bersungkur untuk berdoa pada waktu itu, maka Allah pun mengabulkannya."

Keempat: Firman Allah فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي *"Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintan-Ku)."* Abu Raja` Al Kharasani berkata bahwa maksud dari firman Allah ini adalah maka berdoalah kepada-Ku. Sementara Ibnu Athiyah[685] berkata bahwa maknanya adalah "Memintalah agar aku mengabulkannya." Adapun Mujahid dan selainnya berpendapat bahwa maknanya adalah "Penuhilah apa yang Aku (Allah) perintahkan kepada kalian, berupa hal-hal yang menguatkan keimanan, maksudnya beramal dan taat."

---

[685] Lih. Tafsir Ibnu Athiyah 2/118.

Begitupula dengan firman Allah, وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى "*Hendaklah mereka beriman kepada-Ku.*" Huruf *lam* yang ada pada penggalan ayat ini menunjukkan untuk pekerjaan yang akan datang, ia sama dengan huruf *in syarthiyah*. Adapula yang berpendapat karena huruf *lam* ini hanya berlaku pada kata kerja (*fi'il*).

Kata *Ar-Rasyad* (kebenaran) adalah kebalikan dari *Al Ghay* (sesat atau menyimpang). Al Harawi berkata: *Ar-Rusyd, Ar-rasyad dan Ar-Rasyaad* berarti petunjuk dan istiqamah (konsisten), seperti firman Allah, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ "*Agar mereka selalu berada dalam kebenaran.*"

Firman Allah:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَـٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan

memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertaqwa."

(Qs. Al Baqarah [2]: 187)

Pada firman Allah ini terdapat tiga puluh enam masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: أُحِلَّ لَكُمْ *"Dihalalkan bagi kamu."*

Lafazh أُحِلَّ (*dihalalkan*) itu menunjukkan bahwa bercampur dengan istri merupakan suatu hal yang diharamkan sebelumnya, kemudian hal ini dinasakh.

Abu Daud[686] meriwayatkan dari Ibnu Abi Laila, dia berkata, "Para sahabat kami juga menceritakan kepada kami." Ibnu Abi Laila berkata, "Apabila seseorang berbuka[687], maka dia tidur sebelum memakan sesuatu, kemudian dia tidak akan makan hingga esok hari(nya)." Ibnu Abi Laila berkata, "Suatu ketika Umar menginginkan istrinya, namun istrinya menjawab, 'Sesungguhnya aku telah tidur.' Umar menduga bahwa istrinya pura-pura menolak, sehingga dia pun menggaulinya. Sementara seorang lelaki Anshar datang, lalu dia menginginkan makanan. Mereka berkata, 'Sampai kami memanaskan sesuatu untukmu,' hingga orang itu tidur. Keesokan harinya, maka diturunkanlah ayat ini, yang didalamnya (dinyatakan): أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ *'Dihalalkan bagi kamu pada*

[686] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Puasa, bab: Mulai Diwajibkan Puasa, 2/295, hadits no. 2314.

[687] Redaksi yang benar seperti yang tertera pada *Sunan Abu Daud* adalah: *"Apabila seseorang puasa, kemudian dia tidur, maka dia tidak akan makan sampai hari berikutnya."* Lihat *Sunan Abu Daud* 2/295.

malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu'."

Al Bukhari[688] meriwayatkan dari Al Barra', dia berkata, "Dahulu para sahabat nabi Muhammad SAW, apabila (ada) seseorang (dari mereka) yang berpuasa, lalu waktu berbuka tiba, namun dia tidur sebelum berbuka, maka dia tidak akan makan pada malam hari itu dan esok harinya, sampai sore harinya. Sesungguhnya Qais bin Shirmah Al Anshari pernah berpuasa –dalam satu riwayat (dinyatakan): dia bekerja di kebun kurma pada siang itu, padahal saat itu dia sedang berpuasa—, dan ketika waktu berbuka tiba, dia mendatangi istrinya lalu berkata kepadanya, 'Apakah engkau mempunyai makanan?' Istrinya menjawab, 'Tidak, akan tetapi aku akan pergi dan memintakan (makanan) untukmu.' Siang itu Qais bin Shirmah bekerja (keras), sehingga (malam itu) dia tak kuasa menahan kedua matanya. Setelah itu, istrinya mendatanginya, dan ketika istrinya melihatnya (tertidur) maka dia berkata, '(Alangkah) malangnya engkau' (Keesokan harinya), (tepat) pada tengah hari Qais pun pingsan. Peristiwa itu diceritakan kepada Nabi SAW, sehingga turunlah ayat: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ *'Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu.'* Maka mereka pun senang sekali. Dan, turunlah (ayat): وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ *"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar."*

Dalam *Shahih Al Bukhari*[689] juga diriwayatkan dari Al Barra", dia berkata, "Ketika (kewajiban) puasa Ramadhan turun, mereka (para sahabat Nabi) tidak pernah mendekati kaum perempuan selama Ramadhan seluruhnya, dan kaum lelaki pun mengkhianati diri mereka sendiri. Maka Allah SWT pun menurunkan (ayat): عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ *'Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan*

[688] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Puasa, bab: Firman Allah –*Jalla Dzikruhu:* أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ *"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu,"* 1/328.

[689] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Tafsir, bab: Tafsir Surah Al Baqarah, 3/103.

nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu'."

Dikatakan, *"Khaana wa ikhtaana,"* makna (kedua kata itu) adalah sama, yaitu khianat. Yakni, kalian mengkhianati diri kalian sendiri untuk melakukan hubungan badan pada malam-malam bulan Ramadhan. Sementara orang yang melakukan maksiat kepada Allah, sesungguhnya dia telah mengkhianati dirinya sendiri, karena dia telah mendatangkan siksaan untuk dirinya.

Al Qutabi berkata, "Asal makna khianat adalah, seseorang diberiamanah sesuatu, kemudian dia tidak dapat menunaikan amanahnya pada sesuatu itu."

Ath-Thabari menyebutkan bahwa Umar kembali dari sisi Nabi SAW, dan dia telah mengobrol malam di dekat beliau pada suatu malam. Dia kemudian mendapati istrinya sudah tidur, sementara dia menghendaki istrinya, namun istrinya menjawab kepadanya, "Sesungguhnya aku telah tidur." Umar berkata kepada istrinya, "Engkau belum tidur." Umar kemudian menggauli istrinya. Ka'b bin Malik juga melakukan hal yang serupa. Keesokan harinya, Umar menemui Nabi SAW dan berkata, "Aku memohon ampun kepada Allah dan juga kepadamu. Sesungguhnya hawa nafsu telah menguasaiku, sehingga aku pun menggauli istriku. Apakah engkau menemukan keringanan untuk diriku." (Umar berkata,) "Beliau bersabda kepadaku, '*Wahai Umar, sesungguhnya itu bukanlah yang sebenarnya*'." Ketika Umar sampai di rumahnya, beliau mengutus seseorang kepadanya, kemudian orang itu memberitahukan padanya tentang ampunan yang diberikan untuknya, yang terdapat dalam sebuah ayat Al Qur`an. Kisah ini pun diceritakan oleh An-Nuhas dan Maki. (Bahkan dalam kisah yang disebutkan oleh An-Nuhas dan Maki itu disebutkan) bahwa Umar telah tidur, lalu dia menggauli istrinya. Dia kemudian datang kepada Nabi SAW dan memberitahukan hal itu kepada beliau. Maka turunlah (ayat): عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ *"Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu...."*

Kedua: Firman Allah SWT: لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ *"Pada malam hari puasa."* Lafazh لَيْلَةَ dinashabkan, karena ia adalah *zharaf.* Ia adalah *isim jenis,* dan oleh karena itulah ia menggunakan bentuk tunggal.

ٱلرَّفَثُ adalah kinayah (kiasan) untuk senggama, sebab Allah *–Azza wa Jalla-* pun menggunakan kinayah. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan As-Suddi.

Namun Az-Zujaj berkata, "ٱلرَّفَثُ adalah kata yang mencakup segala sesuatu yang dikehendaki oleh seorang suami dari istrinya." Hal ini pun dikemukakan oleh Al Azhari.

Akan tetapi Ibnu Arafah berkata, "Yang dimaksud dengan ٱلرَّفَثُ adalah di sini adalah senggama. ٱلرَّفَثُ adalah menyebutkan senggama dengan tegas."

Namun menurut satu pendapat, asal makna ٱلرَّفَثُ adalah perkataan yang keji. Dikatakan, *"Rafatsa wa Arfatsa* (seseorang mengatakan perkataan yang keji), *"* jika dia mengatakan perkataan yang buruk[690].

Lafazh ٱلرَّفَثُ di-*muta'aad*-kan dengan lafazh *ilaa* pada firman Allah SWT : ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡ *"Bercampur dengan istri-istri kamu."* Namun demikian, kamu tidak boleh mengatakan, "*Rafatstu ilaa an-Nisaa."* Sebab lafazh *ilaa* ini didatangkan (agar lafazh ٱلرَّفَثُ itu) mengandung makna *al ifdhaa* (senggama), dimana yang dimaksud darinya adalah *Al Mulaabasah (saling memperlakukan dengan baik),* misalnya dalam firman Allah SWT: وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ *"Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 21)

Termasuk ke dalam pengertian inilah (firman Allah): وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ *"Dan bila mereka kembali kepada syetan-syetan mereka."* (Qs. Al Baqarah [2]: 14) Firman Allah ini telah dijelaskan di atas.

Juga firman Allah Allah SWT: يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا *"Pada hari dipanaskan*

---

690 Lihat *Ash-Shahah* dan *Lisan Al Arab* (entri: *Rafatsa).*

emas perak itu." (Qs. At-Taubah [9]: 35) Yakni, dibakar. Sebab engkau berkata, *"Ahmaitu Al Hadiidata fii An-Naar (aku memanaskan besi di dalam api)."* Firman Allah ini akan dijelaskan nanti.

Juga firman Allah SWT: فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ *"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut."* (Qs. An-Nuur [24]: 63) (Lafazh يُخَالِفُونَ) diartikan dengan 'berpaling dari perintah-Nya' atau 'menyimpang dari perintah-Nya'. Sebab engkau berkata, *"Khalaftu Zaidan (aku menyalahi Zaid)."*

Juga firman Allah SWT: وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾ *"Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 43) (Lafazh رَحِيمًا itu) diartikan dengan 'amat belas kasih', sama dengan apa yang tertera pada firman Allah: بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ *"Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin."* (Qs. At-Taubah [9]: 128) Tidakkah engkau melihat bahwa engkau boleh mengatakan, *"Ra`uftu bihi (aku amat sayang terhadapnya),"* namun engkau tidak boleh mengatakan, *"Rahimtu bihi (aku sayang kepadanya)."* Namun mana kala kata *raahiiman* itu memiliki makna yang sama dengan kata *rua`uuf,* maka ia pun menempati posisinya dalam hal pemuta'adannya. Contoh untuk hal ini adalah ucapan Abu Kabir Al Hudzali:

حَمَلَتْ بِهِ فِي لَيْلَةٍ مَزْءُودَةٍ   كَرْهًا وَعَقْدُ نِطَاقِهَا لَمْ يُحلل

Dia membawanya pada malam yang menakutkan,

Dalam keadaan susah payah, sementara tali pengikatnya belum terlepas.

Lafazh *hamilat* di-*muta'ad*-kan (dijadikan transitif) dengan menggunakan huruf *ba'*, padahal lafazh itu dapat muta'ad kepada *maf'ul* dengan sendirinya (tanpa perantaraan huruf *ba'*), sebagaimana yang tertera dalam Al Qur`an: حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا *"Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula)."* (Qs. Al Ahqaaf [46]: 15) Namun Abu Kabir mengatakan, *"Hamilat bihi (Dia membawanya),"* sebab kata *hamila (membawa) itu* mengandung

makna *habila (hamil).*

Ketiga: Firman Allah SWT: هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ *"Mereka itu adalah pakaian."* (Firman Allah ini terdiri) dari *mubtada* dan *khabar.* Huruf *nun* yang ada pada lafazh هُنَّ diberikan *tasydid*, karena ia sama dengan huruf *mim* dan *wawu* pada (jamak) *mudzakar.*

وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ *"Dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka."* Asal makna *Al-Libaas* adalah pakaian. Selanjutnya, penyatuan masing-masing dari suami-istri dengan pasangannya dinamakan dengan pakaian, karena menyatu dan melekatnya jasad mereka, seperti pakaian.

An-Nabighah[691] Al Ja'di berkata,

"Aku akrab dengan beberapa manusia selama beberapa waktu,
kemudian aku kehilangan mereka[692]*,*

Aku kehilangan beberapa orang setelah kehilangan beberapa orang
(sebelumnya)."

Sebagian dari mereka, "Dikatakan untuk sesuatu yang menutupi dan menyelimuti sesuatu yang lain: *libaas* (pakaian). Dengan demikian, adalah boleh bagi masing-masing mereka untuk menjadi penutup bagi pasangannya dari sesuatu yang tidak halal, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits."

Menurut satu pendapat, sebab masing-masing dari suami istri adalah penutup bagi pasangannya pada saat melakukan hubungan badan dari pandangan manusia.

Abu Ubaid dan yang lainnya berkata, "Dikatakan kepada seorang wanita:

---

[691] An-Nabighah Al Ja'di adalah Qais bin Abdullah bin Ads bin Ja'dah. Dia hidup pada masa Jahiliyah dan Islam, namun tidak lama. Lihat biografinya dalam kitab *Al Mu'talaf wa Al Mukhtalaf,* halaman 252, *Asy-Syu'ara* halaman 158. Syair itu tertera pada kitab *Lisan Al Arab,At-Taj* (entri: *labasa),Majaz Al Qur'an* 1/68, *Tafsir Al Mawardi 1/224* dan *Tafsir Ibnu Athiyah.*

[692] Lihat *Lisan Al Arab,* halaman 3987. Bait syair ini dijadikan contoh penguat oleh Ibnu Athiyah dalam kitabnya yang telah disebutkan.

'Dia adalah pakaian, ranjang dan sarungmu.' Seorang lelaki[693] berkata kepada Umar bin Al Khaththab,

'Ketahuilah, aku menyampaikan utusan kepada Abu Hafsh,

Tebusan untukmu dari saudaraku, kepercayaan sarungku'."

Abu Ubaid berkata, "Yakni, istriku." Menurut satu pendapat, "Diriku."

Ar-Rubai' berkata, "Mereka dalah ranjang bagi kalian, dan kalian adalah alas bagi mereka."

Mujahid berkata, "Yakni, kediaman bagi kalian. Yakni, sebagian di antara kalian mendiami sebagian yang lain."

Keempat: Firman Allah SWT: عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ *"Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu."* Sebagian di antara kalian akan mengajak untuk melakukan hal yang terlarang, yaitu berhubungan badan dan makan setelah tidur pada malam-malam puasa, seperti firman Allah SWT: تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ *".... membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) ...."* (Qs. Al Baqarah [2]: 85) Yakni, sebagian di antara kalian akan membunuh sebagian yang lain.

Ada kemungkinan yang dimaksud oleh firman Allah ini adalah masing-masing dari mereka (suami dan istri) mengkhianati diri mereka sendiri. Allah menamakannya pengkhianat atas dirinya sendiri, karena bahaya dari keinginan untuk bercampur itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana

---

[693] Dia adalah Naqilah Al Akbar Al Asyja'i. Kuniyahnya (julukannya) adalah Abu Al Minhal. Dia pernah menulis surat kepada Umar bin Khaththab yang berisi beberapa bait syair, dimana pada syair-syair itu dia menyinggung seseorang yang menjadi gubernur di wilayah mereka. Dia mengumpulkan kaum wanita ke Sala pada saat suami-suami mereka pergi ke medan perang. Dia kemudian merayu mereka dan berkata, "Tidak ada yang berjalan dengan kendali mengikat kecuali hanya kud." Terkadang ucapan itu mengena, sehingga diri kaum perempuan itu pun terbuka (kepadanya). Nama lelaki ini adalah Ja'dah bin Abdullah As-Sulami. Lihat kitab *Lisan Al Arab* halaman 71.

yang telah dijelaskan di atas.

Adapun firman Allah SWT: فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ *"karena itu Allah mengampuni kamu,"* firman Allah ini mengandung dua makna:

Pertama, penerimaan taubat atas pengkhianatan mereka terhadap diri sendiri;

Kedua, memberikan keringanan kepada mereka dengan memberikan *rukhshah* dan pembolehan, seperti firman Allah SWT: عَلِمَ أَن لَّن تُحۡصُوهُ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ *"Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu."* (Qs. Al Muzammil [73]: 20) Yakni, Allah memberikan keringanan kepada kalian. Juga firman Allah setelah pembunuhan tersalah: فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةً مِّنَ ٱللَّهِ *"Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 92) Yakni, karena suatu keringanan (dari Allah). Sebab orang yang membunuh secara tersalah, dia tidak melakukan sesuatu yang mengharuskannya bertaubat dari sesuatu itu. Allah SWT berfirman, لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلۡعُسۡرَةِ *"Sesungguhnya Allah telah menerima tobat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang Ansar, yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan,"* (Qs. At-Taubah [9]: 117) meskipun Nabi tidak melakukan sesuatu yang harus bertaubat dari sesuatu itu.

Firman Allah SWT: وَعَفَا عَنكُمۡ *"Dan memberi maaf kepadamu."* Ada kemungkinan (maaf yang dimaksud di sini adalah) maaf dari dosa, dan ada kemungkinan pula yang dimaksud adalah keluasan dan kemudahan, seperti sabda Nabi SAW: "*Awal waktu adalah keridhaan Allah, dan akhir waktu adalah ampunan Allah."*[694] Yakni, keluasan dan kemudahan dari Allah.

---

[694] Takhrij hadits ini telah dijelaskan di atas.

Dengan demikian, makna عَلِمَ ٱللَّهُ *"Allah mengetahui,"* adalah, Allah mengetahui terjadinya hal ini dari (diri) kalian secara jelas, فَتَابَ عَلَيْكُمْ *"karena itu(lah) Allah mengampuni kamu,"* setelah hal itu terjadi. Yakni, Allah memberikan keringanan kepada kalian. Makna lafazh عَفَا adalah *sahala (memberikan kemudahan),* sedangkan kata تَخْتَانُونَ diambil dari kata *Al Khiyaanah (khianat).* Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Ibnu Al Arabi[695] berkata, "Para ulama Zuhud berkata, 'Demikianlah inayah dan derajat yang mulia itu seharusnya terjadi. Umar mengkhianati dirinya, kemudian Allah menjadikan pengkhianatan atas dirinya itu sebagai suatu syari'at, bahkan Allah memberikan keringanan karena dirinya kepada ummat (Islam). Dengan demikian, Allah telah meridhai dirinya, dan dia pun telah ridha kepada Allah."

Firman Allah SWT: فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ *"Maka sekarang campurilah mereka."* (Firman Allah ini) merupakan kinayah dari hubungan badan. Yakni, sesungguhnya Aku telah menghalalkan bagi kalian apa yang diharamkan atas kalian. Allah menamakan hubungan badan dengan *mubasyarah (bertemu kulit),* karena bertemunya kedua kulit dalam persetubuhan itu.

Ibnu Al Arabi[696] berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh Umar, dan bukan laparnya Qais. Sebab jika sebab turunnya ayat ini adalah laparnya Qais, niscaya Allah akan berfirman: '*Maka sekarang makanlah.*' Kata makan ini akan dijadikan awal, sebab ia merupakan faktor terpenting dimana karenanyalah ayat ini diturunkan."

Kelima: Firman Allah SWT: وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ *"Dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu."* Ibnu Abbas, Mujahid, Al Hakam bin Uyaynah, Ikrimah, Al Hasan, As-Suddi, Ar-Rubai' dan Adh-

---

[695] **Lihat *Ahkam Al Qur'an* karya Ibnu Al Arabi, 1/91**
[696] **Lihat *Ahkam Al Qur'an* karya Ibnu Al Arabi, 1/91**

Dhahak berkata, "Makna dari firman Allah ini adalah, carilah anak." Hal ini ditunjukkan karena firman Allah ini terletak setelah firman Allah: فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ *"Maka sekarang campurilah mereka."*

Ibnu Abbas berkata, "Apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita adalah Al Qur`an."

Az-Zujaj berkata, "Yakni, carilah apa yang diperbolehkan untuk kalian dan diperintahkan kepada kalian di dalam Al Qur`an."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Mu'adz bin Jabal, bahwa makna (dari firman Allah ini adalah): carilah Lailatul Qadar.

Menurut satu pendapat, makna (dari firman Allah ini adalah), carilah keringanan dan keluasan. Inilah yang dikatakan oleh Qatadah. Ibnu Athiyah[697] berkata, "Pendapat ini merupakan pendapat yang baik."

Menurut pendapat yang lain, وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ *"Dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu,"* dari budak perempuan dan istri-istri.

Hasan Al Bashri dan Hasan bin Qurrah membaca dengan: *wattaba'uu*[698] (dan ikutilah), diambil dari kata *Al Itbaa'* (ikut). Qira'ah ini diperbolehkan oleh Ibnu Abbas. Namun Ibnu Abbas lebih mengunggulkan (qira'ah): وَٱبْتَغُوا۟ *(dan carilah)*, yang diambil dari kata *Al Ibtighaa (cari).*

Keenam: Firman Allah SWT: وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ *"Dan makan minumlah."* Firman Allah ini merupakan jawaban yang diturunkan untuk permasalahan Qais. Adapun firman Allah sebelum ini, firman Allah tersebut merupakan jawaban yang diturunkan untuk permasalahan Umar. Allah lebih dahulu menjawab permasalahan Umar, sebab permasalahan itu lebih penting, sehingga harus lebih didahulukan.

---

[697] Lihat Tafsir Ibnu Athiyah 2/124

[698] *Qira'ah* ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, namun *qira'ah* ini adalah *qira'ah* yang jarang digunakan.

Ketujuh: Firman Allah SWT: حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ *"Hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar."* Lafazh حَتَّىٰ (Hingga) adalah *ghaayah* (akhir/puncak) sebagai penjelasan. Adalah tidak sah bila seseorang mendapat suatu kejelasan, lalu dia pun diharamkan makan, kecuali bila fajar telah terbit. (Dalam hal ini), terjadi silang pendapat mengenai batasan yang dengan kemunculannyalah seseorang wajib menahan (diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa batasan tersebut adalah **fajar** yang terbentang di cakrawala, dari kanan ke kiri. Inilah yang diterangkan oleh hadits dan berlaku di berbagai tempat.

Muslim[699] meriwayatkan dari Samurah bin Jundub RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ بَيَاضُ الأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ، هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا.

'Janganlah kalian tertipu dalam sahur kalian oleh adzan Bilal dan terangnya cakrawala yang memanjang seperti ini, sampai cahayanya tersebar dan melintang di cakrawala seperti ini.'" Demikianlah yang ditunjukan oleh Hamad dengan kedua tangannya. Hamad berkata, "Maksudnya, melintang."

Dalam hadits Ibnu Mas'ud dinyatakan: "Fajar bukanlah yang beliau katakan seperti ini –dia mengumpulkan jemarinya kemudian menurunkannya ke tanah—, akan tetapi yang beliau katakan seperti ini –dia menyatukan telunjuk dengan telunjuk kemudian mengulurkan kedua tangannya."[700]

Ad-Daraquthni[701] meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abbas, dia

---

[699] HR. Muslim pada pembahasan tentang Puasa 2/770.

[700] Hadits Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Puasa, An-Nasa'i pada pembahasan Puasa, bab: Seperti Apa Fajar itu? 4/148; dan Ahmad dalam Musnad-nya 5/7, 9, 13 dan 18.

[701] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Puasa 2/165.

mendapat berita bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Keduanya adalah fajar. Adapun (fajar) yang seperti ekor serigala, sesungguhnya ia tidak dapat menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Adapun (fajar) yang memanjang, yang melintang di cakrawala, maka padanyalah shalat menjadi halal (untuk dilaksanakan), dan makanan menjadi haram (untuk dimakan)."* Hadits ini *mursal*.

Sekelompok ulama mengatakan bahwa batasan tersebut adalah **setelah terbit fajar** dan terang di jalanan dan di dalam rumah. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Thalq bin Ali, Atha' bin Abi Rabah, Al A'masy Sulaiman, dan yang lainnya. (Mereka berpendapat bahwa) menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa diwajibkan ketika fajar sudah terang di jalanan dan di atas gunung.

Masruq berkata, "Mereka tidak menganggap fajar kalian sebagai fajar. Yang mereka anggap fajar hanyalah fajar yang (sinarnya) memenuhi rumah-rumah."

An-Nasa`i[702] meriwayatkan dari 'Ashim, dari Zirr, dia berkata, "Kami berkata kepada Hudzaifah, 'Kapan engkau makan sahur bersama Rasulullah SAW?' Dia menjawab, 'Pada siang hari, hanya saja matahari belum terbit'."

Ad-Daraquthni[703] meriwayatkan dari Thalq bin Ali, bahwa Nabi Allah bersabda, *"Makan-minumlah kalian, dan janganlah kalian tertipu oleh (cahaya) yang bersinar lagi mendaki. Makan-minumlah kalian, hingga muncul (cahaya) merah kepada kalian."* Ad-Daraquthni berkata, "Qais bin Thalq itu tidak kuat."

Abu Daud berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh penduduk Yamamah."

Ath-Thabari berkata, "Yang mendorong mereka (terjerumus) ke dalam silang pendapat ini adalah, bahwa puasa itu hanya dilakukan pada siang hari.

---

[702] HR. An-Nasa`i pada pembahasan tentang Puasa bab: Menangguhkan Makan Sahur, 4/142.

[703] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Puasa, 2/166

Sementara menurut mereka, siang hari dimulai dari terbitnya matahari dan berakhir dengan terbenamnya matahari. Silang pendapat di antara ahli bahasa dalam hal ini telah dikemukakan di atas. Dan, tafsir Rasulullah SAW mengenai hal itu dengan sabdanya: "*Sesungguhnya itu adalah gelapnya malam dan terangnya siang*[704]," merupakan pemisah dalam hal itu, firman Allah SWT: أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ *'(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 184)"

Ad-Daraquthni[705] meriwayatkan dari Aisyah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa yang tidak menginapkan puasa sebelum terbit fajar, maka puasanya tidak sah.*" Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Abad dari Al Mufadhdhal bin Fadhaalah, dengan sanad ini. Namun mereka adalah orang-orang yang *tsiqqah.*

Diriwayatkan dari Hafshah[706] bahwa Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa yang tidak menghimpun (berniat) puasa sebelum fajar, maka puasanya tidak sah.*" Hadits ini dirafa'kan oleh Abdullah bin Abi Bakar, dan Abdullah bin Abi Bakar ini termasuk orang *tsiqqah* yang merafakan hadits.

Diriwayatkan dari Hafshah secara marfu', yaitu ucapannya (yang menyatakan bahwa barangsiapa yang tidak menghimpun puasa sebelum fajar, maka puasanya tidak sah).

Pada kedua hadits itu terdapat dalil atas pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ulama, yaitu (bahwa batasan tersebut) adalah fajar. Dalam hadits ini pun terdapat larangan untuk melakukan puasa, tanpa melakukan niat sebelum fajar. Namun hal ini berseberangan dengan pendapat Abu Hanifah, yaitu masalah kedelapan.

---

[704] HR. Al Bukhari dan Muslim pada pembahasan tentang Puasa; *Al-Lu'lu wa Al Marjan* 1/267 dan 268. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i pada pembahasan tentang Puasa.

[705] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Puasa, 2/171 dan 172.

[706] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Puasa, 1/268

***Kedelapan*:** Puasa terlarang dilakukan tanpa niat sebelum fajar, sebab puasa termasuk ibadah yang tidak akan sah kecuali dengan adanya niat. Di lain pihak, Allah telah menetapkan waktu untuk berniat, yaitu sebelum fajar. Jika demikian, bagaimana mungkin dapat dikatakan bahwa makan dan minum setelah fajar itu boleh.

Al Bukhari dan Muslim[707] meriwayatkan dari Sahl bin Sa'd, dia berkata, "Telah turun ayat: وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ *'Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam,'* namun belum turun: مِنَ ٱلْفَجْرِ *'yaitu fajar.'* Waktu itu, apabila orang-orang hendak melakukan puasa, maka salah seorang di antara mereka mengikatkan di salah satu kakinya benang putih dan benang hitam. Dia terus menerus makan hingga dia dapat melihat kedua benang itu dengan jelas. Maka Allah menurunkan: مِنَ ٱلْفَجْرِ *'yaitu fajar.'* Setelah itu, mereka pun tahu bahwa yang dimaksud dengan benang putih itu adalah terangnya siang."

Diriwayatkan dari Adiy bin Hatim, dia berkata, "Aku berkata, 'Ya Rasulullah, apakah (yang dimaksud dengan) ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ *'benang putih dari benang hitam'* Apakah keduanya benang?' Beliau menjawab, '*Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang lebar tengkuknya*[708] *jika engkau dapat melihat benang putih dari benang hitam. Tidak, melainkan itu adalah gelapnya malam dan terangnya siang*'." HR. Al Bukhari[709]. Fajar dinamakan dengan *khaith (benang)*, sebab warna putih yang nampak, terlihat memanjang seperti *khaith* (benang).

Penyair berkata,

---

[707] HR. Al Bukhari dan Muslim pada pembahasan tentang Puasa; juga tertera dalam kitab *Al-Lu'lu wa Al Marjan* 1/268.

[708] Lebar tengkuk: kata ini digunakan untuk menunjukkan kebodohan orang itu dan minimnya kecerdasannya. Rasulullah menggangap lebar tengkuknya karena tidak mengetahui apa yang dimaksud. Dengan demikian, firman Allah SWT: مِنَ ٱلْفَجْرِ *"yaitu fajar,"* menunjukan bahwa kedua benang itu merupakan *isti'arah*.

[709] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Tafsir, yaitu Tafsir Surah Al Baqarah, 3/103 dan 104.

"Benang putih adalah cahaya pagi yang terang,

Dan benang hitam adalah sayap malam yang gelap."[710]

Al Khaith dalam perkataan orang-orang Arab adalah sebuah kata yang digunakan untuk mengungkapkan warna.

Al Fajr adalah *mashdar* dari *Fajartu Al Maa'a (aku memancarkan air) ufjiruhu fajran (aku memancarkannya dengan sebenar-benarnya),* jika air itu mengalir dan memancar[711]. (Makna) asal *Al Fajr* adalah *asy-Syaqq (tepi/bagian).* Oleh karena itulah sesuatu yang muncul dari bias cahaya matahari dari sumbernya, disebut dengan fajar, karena cahayanya yang memancar. Fajar adalah awal cahaya siang yang memancar di angkasa. Cahaya ini dinamakan oleh orang-orang Arab dengan *Al Khaith Al Abyadh* (benang putih). Hal ini sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Abu Daud Al Iyadi berkata,

"Ketika sudfah[712] *menjadi terang bagi kami,*

dan nampaklah khaith (fajar) pagi yang bersinar."

Cahaya itu pun terkadang dinamakan oleh orang Arab dengan *Ash-Shadi'.* Contohnya adalah ucapan mereka: "*Inshada'a Al Fajru (fajar menyingsing).*" Contoh yang lain adalah perkataan mereka tentang perkara yang jelas, "*Hadza kafalaqi Ash-Shubhi, wa kanbilaaji Al Fajri, wa Tabaasyir Ash-Shubhi (masalah ini seperti pagi yang menyingsing, fajar yang terbit, dan pagi yang datang).*"

---

[710] Lihat *Tafsir Al Mawardi,* 1/246.

[711] Lihat *Ash-Shihah* 2/778.

[712] Dalam dialek orang-orang Nejed, *Sudfah* atau *sadfah* adalah kegelapan. Sedangkan dalam dialek kabilah Qais dan yang lainnya, *sudfah* adalah cahaya. Kata ini mengandung dua makna yang saling bertentangan. Imarah berkata, "*Sudfah* adalah kegelapan yang terdapat di awal dan akhir malam, yang masih menyisakan cahaya (remang-remang). Ia berada di antara gelapnya (malam) sampai *syafaq*, dan di antara terbitnya fajar sampai (dilaksanakannya) shalat Shubuh." Lihat kitab *Al-Lisan* 1974. Bait ini terdapat dalam tafsir Ibnu Athiyah 2/125.

Kesembilan: Firman Allah SWT: ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ *"Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam."* (Dalam penggalan ayat ini), Allah —*Jalla Dzikruh*— menjadikan malam hari sebagai waktu untuk makan, minum dan melakukan hubungan badan, dan siang hari sebagai waktu untuk berpuasa. Allah juga menerangkan hukum kedua waktu tersebut, dan membedakan antar keduanya. Dengan demikian, siang hari tidak boleh digunakan untuk melakukan sesuatu yang diperbolehkan pada malam hari, tidak ada sesuatu pada siang hari yang diperbolehkan, kecuali bagi musafir atau orang yang sedang sakit. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Barangsiapa yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, dan ia bukanlah orang yang telah disebutkan tadi (orang yang musafir atau sedang sakit), maka ada kemungkinan dia adalah orang yang sengaja atau orang yang lupa.

Jika yang pertama (sengaja), imam Malik berkata, "Barangsiapa yang berbuka pada bulan Ramadhan secara sengaja dengan makan, minum atau melakukan hubungan badan, maka dia wajib untuk mengqadha dan mengeluarkan kaffarat." Hal ini berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa`*-nya. Juga berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim[713] dalam *Shahih*-nya dari Abu Hurairah, bahwa seorang lelaki berbuka pada bulan Ramadhan, kemudian Rasulullah untuk mengeluarkan kaffarat dengan memerdekakan seorang budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin... sampai akhir hadits. Inilah pendapat yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi.

Namun Asy-Syafi'i dan yang lainnya berkata, "Sesungguhnya kaffarat itu dikhususkan untuk orang yang berbuka dengan melakukan hubungan badan." Hal ini berdasarkan kepada hadits Abu Hurairah juga[714]. Abu Hurairah

---

[713] Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Puasa 2/782 dan 783. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *Al Muwaththa`*, halaman 198.

[714] HR. Muslim pada pembahasan tentang Puasa, 2/783.

berkata, "Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata, 'Celaka aku wahai Rasulullah.' Beliau bertanya, '*Apa yang mencelakaimu*?' Lelaki itu menjawab, 'Aku menggauli istriku di bulan Ramadhan...'." Sampai akhir hadits. Dalam hadits ini disebutkan kaffarat sesuai dengan urutannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Mereka menyamakan masalah ini dengan masalah yang pertama. Mereka berkata, "Masalah ini sama." Namun hal ini tidak dapat disetujui. Yang benar, kedua masalah ini adalah dua masalah yang berbeda. Sebab faktor penyebabnya juga berbeda. Sementara Rasulullah telah mengaitkan kaffarat kepada orang yang semata-mata berbuka, terlepas dari batasan apapun, sehingga kaffarat ini menjadi wajib (kepadanya) secara mutlak.

Inilah yang dikatakan oleh imam Malik dan para sahabatnya, Al Auza'i, Ishak, Abu Tsaur, Ath-Thabari, dan Ibnu Al Mundzir. Pendapat itu pun diriwayatkan dari Atha' dalam satu riwayat, dari Al Hasan, dan Az-Zuhri. Oleh karena itulah Asy-Syafi'i wajib menganut pendapat itu, sebab dia mengatakan, "Tidak melakukan rincian yang disertai dengan kondisi yang saling bertentangan, adalah menunjukan kepada keumuman hukum." Di samping mewajibkan qadha kepada orang yang berbuka, Asy-Syafi'i juga mewajibkan pemberian hukuman kepadanya, karena dia telah melanggar kehormatan bulan puasa.

Kesepuluh: Mereka juga berbeda pendapat tentang (apakah) kaffarat diwajibkan kepada istri yang digauli oleh suaminya di bulan Ramadhan?

Malik, Abu Yusuf dan *Ashhaab Ar-Ra'yi* (kelompok rasional) berpendapat bahwa kaffarat diwajibkan atas istri sebagaimana diwajibkan atas suami.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kaffarat tidak diwajibkan atas istri kecuali hanya satu kaffarat saja, apakah dia rela (bersenggama) terhadap suaminya ataukah suaminya memaksanya. Sebab Nabi memberikan jawaban kepada orang yang bertanya dengan satu kaffarat, dan beliau tidak memerinci.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah: jika dia rela (bersenggama) terhadap

suaminya, maka masing-masing pihak dari keduanya wajib membayar kaffarat. Tapi jika suaminya memaksanya, maka suaminya wajib membayar satu kaffarat saja. Pendapat ini merupakan pendapat Sahnun bin Sa'id Al Maliki.

Imam Malik berkata, "Suami wajib membayar dua kaffarat." Ini merupakan kesimpulan madzhab Maliki menurut sekelompok sahabatnya.

Kesebelas: Mereka juga berbeda pendapat tentang orang yang melakukan hubungan badan atau makan dalam keadaan lupa.

Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan para sahabatnya, serta Ishak berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada dirinya dalam dua kasus tersebut, baik itu qadha maupun kaffarat."

Imam Malik, Laits, dan Al Auza'i berkata, "Dia wajib untuk mengqadha namun tidak wajib membayar kaffarat." Pendapat yang senada dengan ini pun diriwayatkan dari Atha`. Dari Atha` juga diriwayatkan bahwa dia wajib membayar kaffarat jika dia melakukan hubungan badan. Atha` berkata, "Untuk kasus melakukan hubungan badan seperti ini, tidak mungkin dia lupa."

Sekelompok orang dari kalangan Zhahiriyah berkata, "Apakah dia menggauli (istrinya) dalam keadaan lupa atau sengaja, dia tetap harus mengqadha dan membayar kaffarat." Pendapat ini merupakan pendapat Al Majsyun Abd Al Mulk. Pendapat inilah yang dianut oleh Ahmad bin Hanbali. Sebab hadits yang mewajibkan membayar kaffarat, tidak membedakan antara orang yang lupa dan sengaja.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada dirinya."

Kedua belas: imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan *Ashhaab Ar-Ra'yi* berkata, "Apabila seseorang makan dalam keadaan lupa, kemudian dia menduga bahwa hal itu telah membatalkan (puasa)nya, kemudian dia melakukan hubungan badan secara sengaja, maka dia wajib untuk mengqadha

(puasanya) namun dia tidak wajib untuk membayar kaffarat." Ibnu Al Mundzir berkata, "Inilah pendapat yang kami katakan."

Menurut satu pendapat dalam madzhab (Maliki), dia wajib untuk mengqadha (puasanya) dan membayar kaffarat jika dia sengaja melanggar kehormatan puasanya. Hal ini disebabkan kecongkakan dan penyepeleannya.

Abu Umar berkata, "Sesuai dengan dasar yang digunakan imam Malik, seharusnya orang itu tidak wajib membayar kaffarat. Sebab –menurut madzhab imam Malik— makan dalam keadaan lupa ini dapat membatalkan puasa, dan dia harus mengqadha puasa pada hari yang batal itu. Jika demikian, kehormatan apa yang telah dia langgar, sementara dia sendiri telah berbuka. Tapi menurut selain imam malik, tidak setiap orang yang makan dalam keadaan lupa bahwa dirinya puasa adalah orang yang batal."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat yang dikatakan oleh Abu Umar itu merupakan pendapat yang benar. Pendapat itulah yang dikatakan oleh mayoritas ulama: bahwa orang yang makan atau minum dalam keadaan lupa, maka dia tidak wajib mengqadha puasanya, dan puasanya adalah sah. Hal ini berdasarkan kepada hadits Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Apabila orang yang puasa makan dalam keadaan lupa, atau minum dalam keadaan lupa, maka sesungguhnya itu merupakan rizki yang Allah berikan kepada dirinya, dan dia tidak wajib mengqadha (puasa)nya.*' Dalam satu riwayat dinyatakan: '*Dan hendaklah dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberikan makanan dan minuman kepadanya*'." HR. Ad-Daraquthni.[715] Ad-Daraquthni berkata, "Sanad hadits ini *shahih*, dan semua periwayatnya adalah orang-orang yang *tsiqqah.*"

Abu Bakar Al Atsram berkata, "Aku mendengar Abu Abdillah ditanya tentang orang yang makan dalam keadaan lupa pada bulan Ramadhan. Abu

---

[715] HR. Ad-Daraquthni dari Abu Hurairah 2/178. Hadits ini pun dianggap shahih oleh dirinya. Lihat kitab *Al Jami' Al Kabir* 1/420, no. 449/1360.

Abdillah menjawab, 'Tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan atas dirinya, sesuai dengan hadits Abu Hurairah.' Abu Abdillah Malik kemudian berkata, 'Mereka menduga imam Malik mengatakan bahwa orang itu diwajibkan untuk mengqadha.' Dia kemudian tertawa." Ibnu Al Mundzir bekata, "Tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada orang itu, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW kepada orang yang makan atau minum dalam keadaan lupa: '*Dia harus menyempurnakan puasanya*'." Apabila Rasulullah mengatakan dia harus menyempurnakan puasanya, maka puasa itu merupakan puasa yang sah lagi sempurna.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Apabila orang yang berbuka dalam keadaan lupa tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya, dan puasanya adalah puasa yang sempurna, maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya dan membayar kaffarat jika kemudian dia melakukan hubungan badan secara sengaja, *wallahu a'lam*, seperti orang yang tidak berbuka dalam keadaan lupa."

Para ulama kami (madzhab Maliki) berargumentasi untuk mewajibkan qadha dengan mengatakan, bahwa yang dituntut dari orang itu adalah melakukan puasa sebanyak satu hari secara sempurna, dimana tidak ada *kharaam*[716] di dalamnya. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ "*Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam.*" Sedangkan orang itu tidak melaksanakan puasa secara sempurna, sehingga tuntutan itu tetap ada pada dirinya. Boleh jadi hadits di atas berkenaan dengan puasa sunnah, karena keringanannya. Dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* dinyatakan:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.

"*Barangsiapa yang lupa dirinya sedang puasa, kemudian dia makan atau minum, maka hendaklah dia menyempurnakan*

---

[716] *Kharaam* adalah kekurangan. Dikatakan, "*Maa Kharama minhu syai'an (tidak sedikit pun ada yang kurang darinya).* Lihat *Mukhtar Ash-Shahah* halaman 174.

puasanya."[717] (Dalam hadits ini), beliau tidak menyebutkan qadha dan tidak pula menyinggungnya. Yang beliau singgung adalah gugurnya siksaan dan perintah untuk melanjutkan serta menyempurnakan puasa. Demikianlah. Jika puasa itu adalah puasa wajib, maka hadits ini menunjukan atas apa yang telah kami kemukakan, yaitu wajib untuk mengqadha (puasa). Adapun puasa sunnah, puasa ini tidak diwajibkan diqadha bagi orang yang makan dalam keadaan lupa, berdasarkan sabda Rasulullah SAW: *"Tidak diwajibkan qadha kepada dirinya."*

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Demikianlah yang dikemukakan oleh para ulama kami, dan apa yang dikemukakan oleh mereka itu merupakan suatu hal yang benar, seandainya tidak ada sesuatu yang bersumber dari Allah, yang telah kami kemukakan di atas. Sesungguhnya nash yang tegas dan *shahih* telah datang, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, '*Barangsiapa yang berbuka pada bulan Ramadhan dalam keadaan yang lupa, maka dia tidak ada kewajiban qadha terhadap dirinya dan tidak ada pula kewajiban untuk membayar kaffarat.*' Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.[718] Ad-Daraquthni berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Ibnu Marzuq, dan dia adalah orang yang *tsiqqah* jika meriwayatkan hadits dari orang-orang Anshar. Dengan demikian, maka hilanglah kemungkinan-kemungkinan itu, dan musnahlah kerancuan-kerancuan tersebut. Segala puji bagi Allah Dzat yang Maha Memiliki Keperkasaan dan Kesempurnaan."

***Ketiga belas*:** Ketika Allah menerangkan hal-hal yang terlarang saat

---

[717] HR. Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Lihat kitab *Al-Lu'lu wa Al Marjan* 1/284.

[718] Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam kitab *Al Mustadrak* dari riwayat Al Hakim, juga oleh Al Baihaqi dan *Sunan*-nya dari Abu Hurairah. Hadits ini pun tertera dalam kitab *Ash-Shaghir,* no. 8495 dari riwayat Al Hakim dan Al Baihaqi. Dan penulis kitab *Ash-Shaghir* memberi kode yang menunjukan bahwa hadits ini *shahih.* Lihat pula kitab *Al Jami' Al Kabir* 4/54 dan 55, np. 2217/20589. Lihat juga kitab *Nashb Ar-Rayah* karya Az-Zaila'i 2/445.

berpuasa, yaitu makan, minum dan melakukan hubungan badan, namun Allah tidak menyebutkan *mubasyarah* yaitu persentuhan kulit dengan kulit seperti ciuman, rabaan dan yang lainnya, maka hal itu menunjukan bahwa puasa orang yang melakukan ciuman atau sentuhan kulit adalah sah.

Sebab inti dari firman Allah hanya menunjukan pada keharaman apa yang Allah bolehkan pada malam hari, yaitu perkara yang tiga (makan, minum dan berhubungan badan), dan tidak menunjukkan kepada yang lainnya. Dalam hal ini, selain dari perkara yang tiga itu masih tertangguhkan kepada dalil.

Oleh karena itulah banyak terjadi silang pendapat mengenai selain perkara yang tiga, dan para ulama salaf pun berbeda pendapat tentang hal itu, termasuk di antaranya adalah *mubasyarah* (bersentuhan kulit).

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "*Mubasyarah* dimakruhkan kepada orang yang tidak dapat mengontrol dan mengendalikan dirinya. Tujuan dari hal ini adalah, agar *mubasyarah* tidak menjadi sebab yang akan merusak puasa." Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar RA pernah melarang berciuman dan bersentuhan kulit bagi orang yang berpuasa. Larangan ini –*wallahu a'lam*— disebabkan adanya kekhawatiran atas dampak yang ditimbulkan oleh kedua hal tersebut. Jika seseorang mencium dan dia dapat mengendalikan dirinya, maka tidak ada dosa baginya. Demikian juga jika dia bersentuhan.

Al Bukhari[719] meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Nabi SAW pernah mencium dan bersentuhan kulit saat beliau sedang puasa."

Di antara orang-orang yang memakruhkan ciuman bagi orang yang berpuasa adalah Abdullah bin Mas'ud dan Urwah bin Az-Zubair. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia mengganti satu hari untuk hari dimana dia melakukan ciuman. Dalam hal ini, hadits (yang diriwayatkan dari Aisyah) itu merupakan dalil yang menggugurkan pendapat mereka.

---

[719] **HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Puasa, bab: Bersentuhan Kulit bagi Orang yang Sedang Puasa, 1/329-330.**

Abu Umar berkata, "Saya tidak pernah mengetahui seorang pun yang memberikan keringanan dalam hal itu bagi orang yang mengetahui bahwa dalam dirinya akan muncul sesuatu yang dapat merusak puasanya, sebagai dampak dari berciuman atau bersentuhan kulit dengan si wanita."

Jika dia mencium kemudian dia keluar sperma, maka dia harus mengqadha (puasanya) namun tidak wajib membayar kaffarat. Inilah yang dikatakan oleh Abu Hanifah dan para sahabatnya, Ats-Tsauri, Al Hasan dan Asy-Syafi'i. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Ibnu Al Mundzir. Ibnu Al Mundzir berkata, "Tidak ada dalil yang memperkuat orang yang mewajibkannya membayar kaffarat."

Abu Umar berkata, "Jika dia mencium kemudian dia keluar madzi, maka menurut mereka tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada dirinya."

Imam Ahmad berkata, "Barangsiapa yang mencium kemudian dia keluar madzi atau mani, maka dia harus mengqadha (puasanya), namun tidak wajib membayar kaffarat kecuali bagi orang yang melakukan hubungan badan dan memasukan (kemaluannya ke dalam vagina), baik dalam keadaan sengaja maupun dalam keadaan lupa."

Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari imam Malik bahwa orang yang melakukan ciuman atau bersentuhan kulit, kemudian hasratnya bangkit, namun tidak ada cairan apapun yang keluar dari kemaluannya, maka dia harus mengqadha (puasanya). Namun Ibnu Wahb meriwayatkan dari imam Malik bahwa dia tidak wajib mengqadha (puasanya), sampai keluar madzi.

Al Qadhi Abu Muhammad berkata, "Para sahabat kami sepakat bahwa orang itu tidak diwajibkan untuk membayar kaffarat. Tapi jika dia keluar mani, apakah dia harus membayar kaffarat, disamping harus mengqadha (puasanya)? (Dalam hal ini), kondisinya tidak terlepas dari (dua kondisi): (1) dia melakukan satu kali ciuman kemudian dia keluar mani, atau (2) dia melakukan satu kali ciuman kemudian keluar madzi, lalu dia mengulanginya lagi, sehingga keluar mani.

Jika dia melakukan satu kali ciuman, satu kali sentuhan, atau satu kali

rabaan (kemudian dia keluar), Asyhab dan Sahnun berkata, 'Dia tidak wajib membayar kaffarat, hingga dia melakukan itu secara berulang kali.' Di antara orang yang mewajibkannya kaffarat terhadapnya jika dia mencium, bersentuhan, mempermainkan istrinya, atau menggaulinya bukan pada kemaluannya kemudian dia keluar mani, adalah Hasan Al Bashri, Atha`, Ibnu Al Mubarak, Abu Tsur dan Ishak. Pendapat ini pun merupakan pendapat imam Malik dalam *Al Mudawwanah*.

Argumentasi pendapat Asyhab adalah, bahwa rabaan, ciuman dan sentuhan kulit bukan hal yang dapat membatalkan puasa dengan sendirinya, melainkan tergantung kepada sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Apabila dia melakukan hal itu satu kali, sementara dia tidak bermaksud agar keluar sperma dan merusak puasanya, maka dia tidak wajib untuk membayar kaffarat, seperti melihat wanita. Tapi jika dia mengulangi hal itu, maka sesungguhnya dia telah bermaksud untuk merusak puasanya, sehingga dia diwajibkan untuk membayar kaffarat, seperti jika melihat itu berulang kali.

Al-Lakhmi berkata, 'Mereka semua sepakat bahwa orang yang keluar sperma karena melihat (seorang perempuan) tidak wajib membayar kaffarat, kecuali jika hal itu ditindaklanjuti. Dasar dalam hal ini adalah, bahwa kaffarat tidak diwajibkan kecuali bagi orang yang sengaja membatalkan puasanya dan melanggar keharaman puasanya. Jika demikian, kebiasaan orang yang melihat perempuan tersebut perlu diperhatikan. Jika dia biasa keluar sperma karena berciuman atau bersentuhan kulit secara langsung, atau keadaannya berubah-ubah dimana sesekali dia keluar sperma namun kali yang lainnya tidak, maka menurut saya dia harus membayar kaffarat.

Sebab orang yang melakukan perbuatan demikian, sesungguhnya dia telah menyengaja untuk merusak puasanya atau berusaha untuk merusak puasanya. Jika kebiasaannya tidak keluar sperma, kemudian terjadi sesuatu di luar kebiasaannya, maka (dalam kasus seperti ini) dia tidak wajib untuk membayar kaffarat. Namun (dalam hal ini) ada kemungkinan bagi ucapan Malik yang mewajibkan membayar kaffarat. Selain itu, keluar sperma itu tidak mungkin terjadi kecuali dari orang yang kebiasaannya memang seperti itu,

dan apa yang biasa terjadi pada dirinya sudah bisa dianggap cukup sebagai bukti.

Adapun Asyhab, dia membawa permasalahan ini pada kebiasaan manusia pada umumnya, dimana mereka tidak mengeluarkan sperma akibat berciuman, bersentuhan kulit, atau meraba. Dan, ucapan mereka tentang melihat perempuan, merupakan bukti atas hal itu.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Apa yang diriwayatkan oleh Al-Lakhmi tentang kesepakatan (para ulama) tentang melihat perempuan, dan menjadikan hal ini sebagai dasar, tidaklah demikian. Sebab Al Baji meriwayatkan dalam kitab *Al Muntaqa* bahwa jika seseorang melihat perempuan sebanyak satu kali, namun dia bermaksud untuk mencari kelezatan, sehingga dia pun keluar sperma, maka syaikh Abul Hasan berpendapat bahwa dia wajib mengqadha (puasanya) dan membayar kaffarat. Al Baji berkata, 'Pendapat ini merupakan pendapat yang benar menurut saya.' Pasalnya, jika dia menjadikan penglihatannya itu sebagai sarana untuk mencari kesenangan, maka penglihatan itu telah menjadi seperti berciuman dan berbagai sarana lain untuk mencari kesenangan. *Wallahu A'lam*.'

Jabir bin Zaid, Ats-Tsauri, Asy-Syafi', Abu Tsur, dan *Ashhab Ar-Ra'yi* berkata tentang orang yang berkali-kali melihat perempuan, sehingga dia keluar mani: 'Dia tidak wajib mengqadha puasanya, dan tidak wajib pula membayar kaffarat.' Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ibnu Al Mundzir. Al Baji berkata, 'Ibnu Nafi' meriwayatkan dari imam Malik di Madinah, bahwa jika seorang lelaki melihat perempuan telanjang, kemudian dia keluar madzi, kemudian keluar mani, maka dia wajib mengqadha puasanya, namun dia tidak wajib membayar kaffarat'."

Keempat belas: Mayoritas ulama berpendapat bahwa puasa orang yang memasuki waktu fajar dalam keadaan junub adalah sah. Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi[720] berkata, "Hal itu diperbolehkan berdasarkan ijma.

---

[720] Lihat kitab *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi 1/94.

Sesungguhnya hal ini pernah dipermasalahkan di kalangan para sahabat, namun kesepakatan kemudian menetapkan bahwa orang yang memasuki pagi hari dalam keadaan junub, maka puasanya adalah sah."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Adapun sesuatu yang disebutkan (oleh Ibnu Al Arabi) tentang dipermasalahkannya hal itu, itu merupakan suatu hal yang benar dan masyhur. Itu lantaran Abu Hurairah pernah berkata, 'Barangsiapa yang memasuki pagi hari dalam keadaan junub, maka puasanya tidak sah.' Atsar ini tertera dalam kitab *Al Muwaththa`*[721] dan yang lainnya. Dalam *Sunan An-Nasa`i* dinyatakan bahwa Abu Hurairah berkata ketika dia diperintahkan untuk kembali (apa yang telah dikatakannya), 'Demi Allah, aku tidak mengatakan itu, Muhammadlah –demi Allah— yang mengatakan itu.'

Terjadi silang pendapat mengenai diperintahkannya Abu Hurairah dari apa yang telah dikatakannya itu. Pendapat yang masyhur dari kedua ucapannya menurut Ahlul Ilmi adalah pendapat yang menyatakan bahwa puasa (orang yang memasuki pagi hari dalam keadaan junub) adalah tidak sah. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir.

Diriwayatkan dari Al Hasan bin Shalih, juga dari Abu Hurairah, pendapat yang ketiga, yaitu: jika dia mengetahui bahwa dirinya junub, kemudian dia tidur hingga memasuki pagi hari, maka dia adalah orang yang berbuka/tidak puasa. Tapi jika dia tidak mengetahui (bahwa dirinya junub) sampai pagi hari, maka dia adalah orang yang berpuasa. Hal ini pun diriwayatkan dari Atha', Thawus dan Urwah bin Az-Zubair.

Diriwayatkan dari Al Hasan dan An-Nakha`i bahwa hal itu diperbolehkan pada puasa sunah, namun dia harus mengqadha pada puasa wajib."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Ini merupakan pendapat para ulama tentang orang yang memasuki pagi hari dalam keadaan junub. Pendapat yang

---

[721] Atsar ini diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *Al Muwaththa`*, halaman 194.

benar adalah pendapat mayoritas ulama. Hal ini berdasarkan kepada hadits Aisyah RA dan Ummu Salamah yang menyatakan,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ.

"Rasulullah pernah memasuki pagi hari dalam keadaan junub akibat melakukan hubungan badan, bukan akibat mimpi. Selanjutnya beliau berpuasa."[722]

Diriwayatkan dari Aisyah RA, dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

'Rasulullah SAW pernah bertemu fajar pada bulan Ramadhan, dan saat itu beliau junub bukan karena mimpi. Beliau kemudian mandi dan berpuasa.'[723] HR. Al Bukhari dan Muslim. Inilah yang dipahami secara pasti dari firman Allah SWT: فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ *'Maka sekarang campurilah mereka.'* Ketika Allah memberikan keluasan untuk melakukan hubungan badan sampai fajar terbit, maka sesungguhnya Allah mengetahui bahwa fajar akan terbit ketika seseorang masih dalam keadaan junub, dan bahwa mandi besar itu terjadi setelah fajar terbit.

Asy-Syafi'i berkata, 'Seandainya kemaluan laki-laki berada dalam (kemaluan) perempuan, kemudian dia mencabutnya seiring dengan terbitnya fajar, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya.'

Al Muzani berkata, 'Dia wajib mengqadha puasanya, sebab hal itu merupakan tahap terakhir dalam hubungan badan.' Namun pendapat yang

---

[722] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Puasa 1/329. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Puasa 2/780 dan 781. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* halaman 194.

[723] HR. Al Bukhari 1/329 dan Muslim pada pembahasan tentang Puasa 2/780.

pertama (pendapat Asy-Syafi'i) merupakan pendapat yang sah, berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan. Pendapat yang pertama itu merupakan pendapat para ulama kami (madzhab Maliki)."

Kelima belas: Mereka berbeda pendapat tentang wanita haidh yang suci sebelum fajar, namun dia tidak lantas bersuci, hingga dia memasuki pagi hari.

(Dalam kasus ini) mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita itu wajib berpuasa dan bahwa puasanya adalah sah, apakah dia meninggalkan bersuci itu karena suatu kesengajaan atau karena lupa, seperti orang yang junub. Pendapat ini merupakan pendapat imam Malik dan Ibnu Al Qasim.

Abdul Mulk berkata, "Jika wanita yang haidh suci sebelum fajar, kemudian dia menangguhkan mandi sampai fajar terbit, maka harinya itu merupakan hari berbuka. Sebab dia bukanlah wanita yang suci pada sebagian harinya itu. Dia bukan seperti orang yang junub, sebab mimpi tidak dapat membatalkan puasa, sedangkan haidh dapat membatalkannya." Demikianlah yang disebutkan oleh Abu Al Farj dalam kitabnya dari Abdul Mulk.

Al Auza'i berkata, "Wanita itu harus mengqadha puasanya, sebab dia melakukan kesalahan dalam hal mandi."

Ibnu Al Jalab menyebutkan dari Abdul Mulk bahwa jika wanita itu suci sebelum fajar, sementara masih tersisa waktu baginya untuk mandi, namun tidak membuangnya dan tidak mandi sampai pagi hari, maka hal itu tidak masalah baginya, seperti orang yang junub. Tapi jika waktu itu sempit sehingga tidak mungkin baginya untuk mandi, maka puasanya tidak sah dan harinya itu merupakan hari berbuka. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Malik. Dia adalah seperti wanita yang haidh saat fajar menyingsing.

Muhammad bin Maslamah berkata tentang wanita itu, "Dia boleh berpuasa, namun dia wajib mengqadha puasanya." Pendapat ini seperti pendapat Al Auza'i.

Diriwayatkan dari Al Auza'i bahwa dia mewajibkan kaffarat dan qadha kepada wanita yang suci sebelum fajar, kemudian dia tidak memanfaatkan waktu yang ada, berleha-leha dan menangguhkan (bersuci), sampai dia memasuki pagi hari. Namun pendapat ini merupakan pendapat yang asing.

***Keenam belas*:** Jika seorang wanita suci pada malam bulan Ramadhan, namun dia tidak tahu apakah itu terjadi sebelum atau setelah fajar, maka dia harus berpuasa namun dia harus mengqadha hari itu, karena kehati-hatian. Dia tidak diwajibkan untuk membayar kaffarat.

***Ketujuh belas*:** Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

"*Orang yang membekam dan yang dibekam itu telah berbuka (batal puasanya).*"[724] Hadits ini bersumber dari hadits Tsauban, Hadits Syaddad, dan hadits Rafi' bin Khadij. Hadits ini pun dikemukakan oleh imam Ahmad dan Ishak. Hadits Syaddad bin Aus dianggap *shahih* oleh Ahmad, sementara hadits Rafi' bin Khadij dianggap *shahih* oleh Ali bin Al Madini.

Malik, Asy-Syafi'i dan Ats-Tsauri berkata, "Dia tidak wajib mengqadha puasanya." Namun demikian, hal itu dimakruhkan bagi orang yang berpuasa jika bertujuan untuk mengelabui.

Dalam *Shahih Muslim*[725] diriwayatkan dari hadits Anas, bahwa dia ditanya, "Apakah kalian memakruhkan bekam bagi orang yang sedang berpuasa?" Anas menjawab, "Tidak, kecuali bila akan menimbulkan

---

[724] Hadits ini dirwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang Puasa, bab: Bekam dan Muntah bagi Orang yang Berpuasa, 1/332. HR. As-Suyuthi dari banyak riwayat. Dia menyebutkannya dari riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al Hakim, dan banyak lagi yang lainnya. Lihat kitab *Al Jami' Al Kabir* 1/1189, hadits no/ 183/3850.

[725] Pengertian hadits ini dicantumkan oleh Ath-Thahawi dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar*, 2/100

kelemahan."

Abu Amru berkata, "Menurut kami, hadits Syaddad, Rafi' dan Tsauban telah dinasakh oleh hadits Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah berbekam dalam keadaan berpuasa lagi berihram. Pasalnya, dalam hadits Syaddad bin Aus dan yang lainnya, dinyatakan bahwa pada tahun penaklukan kota Makkah, beliau bertemu dengan seorang lelaki yang sedang berbekam. Peristiwa ini terjadi delapan belas malam setelah dimulainya bulan Ramadhan. Beliau kemudian bersabda, '*Orang yang membekam dan yang dibekam itu telah berbuka.*' Setelah itu beliau berbekam[726] pada tahun haji wada, dan saat itu beliau sedang berihram lagi berpuasa. Jika bekam beliau itu berlangsung pada tahun haji wada', maka bekam beliau ini menasakh (hadits sebelumnya). Sebab beliau tidak bertemu Ramadhan lagi setelah itu. Pasalnya, beliau wafat pada bulan Rabi'ul Awal."

Kedelapan belas: Firman Allah SWT: ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ "*Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam.*" Firman Allah ini merupakan perintah *(amr)* yang berarti wajib. Hal ini tidak diperselisihkan lagi. Lafazh إِلَى adalah *ghaayah* (sampai/akhir). (Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa) jika sesuatu setelah إِلَى merupakan jenis dari sesuatu sebelumnya, maka sesuatu setelah إِلَى ini termasuk ke dalam hukum sesuatu sebelum إِلَى. Contohnya adalah ucapan kamu: "*Isytaraitu Al Fadaan ilaa Hasyiyatihi (aku membeli sebidang tanah sampai pinggirnya),*" atau, "*Isytaraitu minka hadzihi Asy-Syajarah ila hadzihi Asy-Syajarah (Aku membeli darimu pohon ini sampai pohon ini).*" Yang dijual adalah pohon. Maka pohon (yang kedua itu) termasuk ke dalam sesuatu yang dijual. Berbeda dengan ucapanmu: "*Isytaraitu Al Fadaan Ilaa Ad-Daar (aku membeli*

[726] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang pengobatan, bab: Kapan Beliau Berbekam? 4/10, dan Muslim pada pembahasan tentang Haji, bab: Boleh Berbekam bagi Orang yang Sedang Ihram 2/862. Hadits ini diriwayatkan pula oleh para imam yang lainnya.

sebidang tanah sampai rumah ini)." Dalam hal ini, rumah tidak termasuk ke dalam batas, sebab ia bukanlah jenis dari sebidang tanah.

Dalam firman ini, Allah mensyaratkan kesempurnaan puasa sampai malam menjadi benar-benar nyata, sebagaimana Allah membolehkan makan sampai siang menjadi benar-benar nyata.

***Kesembilan belas*:** Termasuk dalam kesempurnaan puasa adalah langgengnya niat, tanpa pernah hilang (selama menunaikan puasa).

Jika seseorang menghilangkan niat (puasa) pada sebagian hari, dan dia berniat untuk berbuka, namun dia belum makan atau minum, maka dalam kitab *Al Mudawwanah* orang ini dinyatakan sebagai orang yang telah berbuka, dan dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Namun dalam kitab Ibnu Habib, orang yang ini dinyatakan tetap pada puasanya. Ibnu Habib berkata, "Tidak ada yang dapat mengeluarkannya dari hukum puasa kecuali berbuka melalui tindakan, bukan melalui niat."

Namun menurut satu pendapat, dia wajib untuk mengqadha puasanya dan wajib membayar kaffarat.

Sahnun berkata, "Membayar kaffarat hanya diwajibkan kepada orang yang berniat untuk tidak puasa sejak malam hari. Adapun orang yang berniat untuk tidak berpuasa pada siang harinya (maksudnya, saat dia mengerjakan puasa), hal itu tidak membatalkan puasanya. Namun demikian, dia harus mengqadha puasanya berdasarkan *istihsaan*."

Aku berkata, "Pendapat Sahnun ini merupakan pendapat yang baik."

***Kedua puluh*:** Firman Allah SWT: إِلَى ٱلَّيْلِ *"sampai malam."* Jika malam telah nyata, maka dianjurkan untuk berbuka, baik dengan makan atau pun tidak.

Ibnu Al Arabi berkata, "Imam Abu Ishak Asy-Syairazi pernah ditanya tentang seorang lelaki yang bersumpah dengan (tebusan) talak tiga, bahwa

dirinya tidak akan berbuka dengan sesuatu yang panas atau yang dingin. Abu Ishak kemudian menjawab bahwa dengan terbenamnya matahari telah telah menjadi orang yang berbuka, (dan) tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada dirinya. Abu Ishak berargumentasi dengan sabda Rasulullah SAW:

إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

'Jika malam tiba dari arah sini dan siang pergi dari arah sini, maka sesungguhnya orang yang berpuasa telah berbuka.'[727]

Pertanyaan itu kemudian diajukan kepada Abu Nashr bin Ash-Shibagh, pemilik kitab *Asy-Syaami*. Abu Nashr kemudian menjawab bahwa dia harus berbuka dengan sesuatu yang panas atau yang dingin. Namun jawaban Abu Ishak adalah lebih baik. Sebab jawaban itu sesuai dengan Al Qur`an dan Sunnah."

Kedua puluh satu: Jika seseorang menduga bahwa matahari telah terbenam, baik karena adanya mendung atau yang lainnya, kemudian dia berbuka, setelah itu matahari muncul (kembali), maka menurut pendapat mayoritas ulama dia wajib mengqadha puasanya.

Dalam *Shahih Al Bukhari*[728] diriwayatkan Asma binti Abu Bakar, dia berkata, "Kami pernah berbuka di hari yang mendung pada masa Rasulullah SAW, kemudian matahari muncul." Ditanyakan kepada Hisyam (periwayat hadits ini), "Mereka diperintahkan untuk mengqadha?" Hisyam menjawab, "Pasti wajib mengqadha."

---

[727] HR. imam Ahmad dalam *Musnad*-nya 1/28. Redaksinya adalah: *"Jika malam tiba dari (arah) sini dan siang pergi dari (arah) sini, maka sesungguhnya orang yang berpuasa telah berbuka."* Pengertian hadits ini pun diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Puasa, bab: Penjelasan tentang Waktu Berakhirnya Puasa dan Habisnya Siang, 2/772.

[728] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Puasa, bab: Jika Seseorang Berbuka pada Bulan Ramadhan, kemudian Matahari Muncul, 1/335; Ibnu Majah pada pembahasan tentang Puasa 1/535, hadits no. 1674, dan Ahmad dalam Musnad-nya 6/346.

Umar[729] berkata dalam kitab *Al Muwaththa`* tentang masalah ini: "Masalahnya mudah, dan kami telah berusaha pada waktu itu." Maksud Umar adalah qadha (puasa).

Diriwayatkan dari Umar, bahwa dia berkata, "Tidak diwajibkan qadha kepadanya." Pendapat inilah yang dikatakan oleh Hasan Al Bashri, "Tidak diwajibkan qadha kepadanya, seperti orang yang lupa." Pendapat ini pun merupakan pendapat Abu Ishak dan penganut madzhab Zhahiriyah. Namun firman Allah SWT: إِلَى ٱلَّيْلِ *"sampai malam,"* membantah pendapat ini, *wallahu a'lam*.

Kedua puluh dua: Jika seseorang berbuka sementara dia ragu mengenai tenggelamnya matahari, maka dia harus membayar kaffarat disamping wajib mengqadha puasanya. Demikianlah yang dikatakan oleh imam Malik. Namun kebanyakan (orang menduga) bahwa matahari telah tenggelam.

Barangsiapa yang ragu mengenai terbitnya fajar, maka dia harus menghentikan makan. Jika dia makan padahal dia ragu (fajar sudah terbit), maka dia harus mengqadha puasa tersebut, seperti orang yang lupa. Dalam hal ini, ucapan imam Malik tidak berbeda-beda. Namun di antara Ahlul Ilmi Madinah dan yang lainnya ada yang berpendapat bahwa tidak diwajibkan apapun atas dirinya, sampai terbitnya fajar menjadi jelas. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Al Mundzir.

Al Kiya[730] Ath-Thabari, "Ada suatu kaum yang menduga bahwa jika dia diperbolehkan untuk berbuka sampai awal fajar. Apabila dia makan atas dugaan bahwa fajar belum terbit, maka sesungguhnya dia telah makan dengan izin syara' pada waktu yang diperbolehkan untuk makan, sehingga dia tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Demikianlah yang dikatakan oleh

---

[729] Maksudnya Umar bin Al Khathab. Hadits ini diriwayatkan dalam kitab *Al Muwaththa`* pada pembahasan tentang Puasa.

[730] Lihat *Ahkam Al Qur`an* karya Ath-Thabari, 1/74.

Mujahid dan Jabir bin Zaid. Tidak ada silang pendapat jika hilal tertutup oleh mendung pada malam pertama Ramadhan, lalu dia makan, dan ternyata malam itu adalah termasuk bulan Ramadhan. Pendapat yang kami anut adalah seperti pendapat tersebut. Demikian pula dengan tawanan di medan perang, jika dia makan atas dugaan bahwa hari itu termasuk bulan Sya'ban, kemudian ternyata salah."

***Kedua puluh tiga*:** Firman Allah SWT, إِلَى ٱلَّيْلِ *"sampai malam."* Firman Allah ini menunjukan larangan *wishal,* sebab malam adalah batas akhir puasa. Demikianlah yang dikatakan oleh Aisyah.

Namun hal ini merupakan masalah yang masih diperselisihkan. Di antara orang-orang yang melakukan *wishal* adalah Abdullah bin Az-Zubair, Ibrahim At-Taimi, Abu Al Jauza, Abu Al Hasan Ad-Dainuri, dan yang lainnya. Ibnu Az-Zubair melakukan *wishal* selama tujuh hari. Apabila dia berbuka, maka dia minum minyak dan *shabr* (tanaman sejenis bakung), agar usus-ususnya terbuka. Dia mengatakan bahwa ketika itu usus-ususnya kering. Sementara Abu Al Jauza melakukan *wishal* selama tujuh hari tujuh malam. Seandainya dia memegang lengan seseorang yang kuat, niscaya dia dapat menghancurkannya.

Akan tetapi zhahir Al Qur'an dan sunnah menunjukkan larangan (melakukan *wishal).* Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا، وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

"Apabila matahari tenggelam dari (arah) sini dan malam datang dari (arah) sini, maka sesungguhnya orang yang berpuasa telah berbuka." HR. Muslim[731] dari hadits Abdullah bin Abi Aufah.

Beliau juga melarang melakukan *wishaal.* Tatkala para sahabat enggan menghentikan *wishal*, maka beliau melakukan puasa *wishal* bersama mereka

---

[731] HR. Muslim pada pembahasan tentang Puasa dari hadits Ibnu Abi Aufa 2/772/773.

satu hari, lalu beliau melihat hilal, dan beliau bersabda, "*Seandainya hilal telat, niscaya aku akan menambah untuk kalian.*" (Beliau mengatakan demikian) seperti orang yang sedang menimpakan hukuman kepada mereka, ketika mereka enggan menghentikan (puasa *wishal).* Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim[732] dari Abu Hurairah.

Dalam hadits Anas dinyatakan: "*Seandaianya bulan dipanjangkan bagi kita, niscaya kita akan melakukan puasa wishal yang akan membuat para muta'ammiquun meninggalkan sikap ta'ammuq mereka.*" HR. Al Bukhari[733]. Hadits ini pun diriwayatkan oleh imam Muslim.

Pendapat yang menyatakan makruh puasa *wishal* –karena alasan yang telah kami sebutkan, juga karena hal ini dapat melemahkan kekuatan dan merusak badan—juga dianut oleh mayoritas ulama. Sebagian di antara mereka ada yang mengharamkan itu, karena hal itu menyalahi zhahir (Al Qur'an dan Sunnah), serta menyerupai kaum Ahlul Kitab.

Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya perbedaan antara puasa kita dan puasa Ahlul Kitab adalah makan sahur.*" HR. Muslim[734] dan Abu Daud.

Dalam *Shahih Al Bukhari* dariwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda,

---

[732] HR. Muslim pada pembahasan tentang Puasa 2/774. Ucapan periwayat: '*Seperti orang yang sedang menimpakan hukuman kepada mereka,*' yang dimaksud dengan adalah Rasulullah SAW. Beliau mengatakan demikian kepada mereka, sebagai sebuah hukuman, selaku pemimpin mereka, supaya hal itu menjadi pelajaran bagi selain mereka.

[733] HR. Muslim pada pembahasan tentang Puasa 2/772. *At-Ta'amuq* adalah berlebihan dalam sesuatu. Imam An-Nawawi –semoga Allah merahmatinya— berkata, "*Muta'amiquun* adalah orang-orang yang berlebihan dalam berbagai hal dan orang-orang yang melampaui batas, baik dalam ucapan atau pun perbuatan."

[734] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Puasa, bab: Kecaman Terhadap Orang yang Banyak Melakukan Puasa Wishal, 1/336.

لاَ تُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي، وَسَاقٍ يَسْقِينِ.

"Janganlah kalian melakukan puasa wishal. Siapa saja di antara kalian yang ingin melakukan puasa wishal, maka hendaklah dia mewishal sampai waktu sahur." Para sahabat berkata, "Sesungguhnya engkau melakukan puasa wishal, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"(Keadaan)ku bukanlah seperti (keadaan) kalian. Sesungguhnya aku tidur, (tapi) aku mempunyai Pemberi makanan yang memberikan makanan kepadaku, dan Pemberi minuman yang memberikan minuman kepadaku."*

Mereka berkata, "Hadits ini merupakan keterangan yang membolehkan untuk menangguhkan berbuka sampai waktu sahur. Ini merupakan batas terakhir dalam melakukan *wishal* bagi mereka yang hendak melakukannya, sekaligus merupakan larangan untuk menyambungkan puasa hari pertama dengan hari berikutnya. Pendapat ini dikemukakan oleh imam Ahmad, Ishak, dan Ibnu Wahb sahabat imam Malik.

Orang-orang yang memperbolehkan puasa *wishal* berargumentasi dengan mengatakan bahwa larangan melakukan *wishal* itu disebabkan karena para sahabat baru memeluk Islam, sehingga Rasulullah khawatir mereka bersusah payah melakukan *wishal* dan meraih derajat yang tinggi, yang mengakibatkan mereka akan menjadi lembek dan lemah untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat, yaitu melakukan jihad dan memerangi musuh, padahal mereka sangat memerlukan kekuatan pada waktu itu.

Di lain pihak, Rasulullah sendiri senantiasa konsisten melakukan puasa *wishal* dan meraih derajat serta ketaatan yang paling tinggi. Ketika mereka bertanya kepada beliau tentang puasa *wishal* mereka, maka beliau pun mengemukakan perbedaan antara diri beliau dan mereka. Beliau juga memberitahukan bahwa kondisi beliau dalam melakukan puasa *wishal* adalah

berbeda dengan kondisi mereka. Beliau bersabda, "*Aku bukanlah seperti kalian. Sesungg guhnya aku tidur, (tapi) tuhanku memberikan makanan dan minuman kepadaku.*"

Ketika keimanan telah sempurna di dalam hati mereka, eksis dan kokoh di dalam dada mereka, dan kaum muslim pun semakin banyak, serta berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, para wali Allah melakukan puasa *wishal* dan berusaha untuk meraih derajat yang paling tinggi. *Wallahu A'lam.*

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Tidak melakukan puasa *wishal* tapi Islam jaya dan berhasil mengalahkan musuh-musuhnya adalah lebih baik. Ini adalah derajat yang paling tingi dan kedudukan serta posisi yang lebih mulia. Dalil atas pendapat ini adalah apa yang telah kami sebutkan di atas.

Selain itu, malam bukanlah waktu untuk melakukan puasa dalam pandangan agama. Akibatnya, jika seorang manusia melakukan puasa (pada malam hari) dengan disertai niat, maka dia tidak akan mendapatkan balasan. Nabi sendiri tidak memberitahukan bahwa dirinya melakukan puasa *wishal,* para sahabatlah yang menduga beliau melakukan hal itu. Mereka berkata, "*Sesungguhnya engkau melakukan puasa wishal.*"

Beliau kemudian memberitahukan bahwa beliau diberikan makanan dan minuman (oleh Tuhannya). Zhahir dari hakikat ini adalah, bahwa beliau diberikan makanan dan minuman yang berasal dari surga. Namun menurut satu pendapat, sabda beliau tersebut ditafsirkan dengan kehadiran berbagai perasaan dan kelembutan di dalam hati beliau.

Hanya saja, apabila suatu lafazh mengandung makna hakiki dan makna majazi, maka makna asal lafazh tersebut adalah makna hakiki, sampai ada dalil yang menepis hal ini.

Selanjutnya, ketika para sahabat enggan menghentikan *wishal,* maka beliau pun melakukan puasa *wishal* bersama mereka, dan saat itu beliau berada dalam kebiasaannya, sebagaimana yang beliau beritahukan, sementara para sahabat pun berada dalam kebiasaannya, namun mereka kemudian menjadi lemah dan kurang kesabarannya, sehingga mereka pun tidak diperbolehkan

melakukan puasa wishal.

Ini merupakan hakikat pengingkaran (yang sesungguhnya dari beliau), dimana tujuannya adalah agar mereka meninggalkan sikap *ta'amuq* dan sikap berlebihan atas diri mereka.

Selain itu, seandainya kita terpaksa menyetujui bahwa yang dimaksud dari sabda Beliau: '*Aku diberikan makanan dan minuman,*' adalah makna harfiyah, niscaya beliau adalah orang yang tidak berpuasa –ditinjau dari sisi hukumnya. Contohnya adalah orang yang melakukan pergunjingan saat melakukan puasa atau mengemukakan kesaksian palsu. Sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan ini adalah orang yang tidak berpuasa –ditinjau dari sisi hukumnya. Dalam kondisi ini, tidak ada perbedaan antara keduanya.

Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

'Barangsiapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu dan melakukannya, maka tidak ada keperluan bagi Allah untuk tidak menerima puasanya.'[735] Sampai di sini, (dapat disimpulkan bahwa) Nabi SAW tidak melakukan puasa wishal dan tidak pula memerintahkannya. Dengan demikian, meninggalkan puasa *wishal* adalah lebih baik. Kepada Allah-lah kami memohon taufik."

***Kedua puluh empat*:** Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka dengan beberapa butir kurma mengkal, beberapa butir kurma matang, atau beberapa teguk air. Hal ini berdasarkan kepada hadits riwayat Abu Daud[736] dari Anas, dia berkata, "Rasulullah SAW selalu berbuka dengan

---

[735] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Puasa, bab: Orang yang Tidak meninggalkan Ucapan Palsu dan Melakukannya Saat Puasa, 1/326.

[736] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Puasa, bab: Sesuatu untuk Berbuka, 2/306, hadits no. 2356.

beberapa butir kurma mengkal sebelum beliau shalat. Jika tidak ada kurma mengkal, maka dengan kurma matang. Jika tidak ada kurma matang, maka beliau meneguk beberapa tegukan air." Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni[737], dan dia berkata tentang hadits ini, "Sanadnya *shahih*."

Ad-Daraquthni[738] meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Apabila Nabi SAW berbuka, maka beliau membawa: 'Untuk-Mu kami berpuasa dan karena rizqi-Mulah kami berbuka, maka terimalah dari kami, sesunggguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui'."

Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW berbuka, maka beliau selalu membaca: '*Dahaga telah berlalu, kerongkongan telah basah, dan pahala telah ditetapkan, jika Allah menghendaki*'." HR. Abu Daud[739]. Ad-Daraquthni berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Al Husain bin Waqid. Sanadnya *hasan*."

Ibnu Majah[740] meriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata, "Rasulullah SAW berbuka di rumah Sa'd bin Mu'adz, kemudian beliau bersabda:

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ

'*Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di tempat kalian, orang-orang yang baik telah memakan makanan kalian, dan para malaikat telah mendo'akan kalian.*"

Ibnu Majah[741] juga meriwayatkan dari Zaid bin Khalid Al Juhani, dia

---

[737] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Puasa, 2/185

[738] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Puasa, 2/185

[739] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Puasa, bab: Do'a ketika berbuka, 2/306, hadits no. 2357.

[740] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Puasa, bab: Pahala Orang yang Memberikan Makanan untuk Berbuka Orang yang Berpuasa. Dalam kitab *Az-Zawa'id* tertera: "Pada sanadnya terdapat Mush'ab bin Tsabit bin Abdullah bin Az-Zubair, dan dia ini *dha'if*." Lihat *Sunan Ibnu Majah* 1/556, no. 1747

[741] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Puasa, bab: Orang yang Memberikan Makanan untuk Berbuka Orang yang Berpuasa, 1/555, no. 1746.

berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا.

'*Barangsiapa yang memberikan makanan untuk berbuka orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan pahala mereka, tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun'.*"

Ibnu Majah[742] juga meriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya pada orang yang berpuasa itu terdapat doa yang tidak akan ditolak, yaitu ketika dia berbuka'.*"

Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Amru berkata ketika dia berbuka: 'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, agar engkau mengampuniku'."

Dalam *shahih Muslim*[743] diriwayatkan dari Nabi SAW: "*Bagi orang yang berpuasa itu terdapat dua kebahagiaan yang akan dia rasakan keduanya: (1) Apabila dia berbuka maka dia bahagia dengan berbukanya, dan (2) apabila dia bertemu dengan Tuhannya maka dia berbahagia karena puasanya.*"

Kedua puluh lima: Disunahkan bagi orang yang berpuasa Ramadhan untuk melakukan puasa Syawwal sebanyak enam hari. Hal ini berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud[744], An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Ayyub Al Anshari, dia berkata,

---

[742] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Puasa, bab: Pada Orang yang Berpuasa itu terdapat Doa yang tidak akan Ditolak, 1/557

[743] HR. Muslim pada pembahasan tentang Puasa, 2/802, dengan sedikit perbedaan redaksi.

[744] HR. Muslim pada pembahasan tentang Puasa, 2/822; At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Puasa, 3/132, no. 759; Abu Daud pada pembahasan tentang Puasa 2/324, hadits no. 2433 dan Ibnu Majah pada pembahasan tentang Puasa , 1/547, hadits no. 1716.

"Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِستٍّ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ

'Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan kemudian melanjutkannya dengan enam hari pada bulan Syawwal, maka pahalanya seperti puasa satu tahun." Hadits ini adalah hadits hasan *shahih* yang berasal dari hadits Sa'd bin Abi Sa'id Al Anshari Al Madani. Namun hadits ini tidak pernah dicantumkan oleh Al Bukhari dalam *Shahih*-nya.

Al Bukhari meriwayatkan penjelasan hadits tersebut dengan sanad yang baik dari hadits Abi Asma Ar-Rahabi, dari Tsauban budak Nabi SAW, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Allah telah menjadikan satu kebaikan itu (dibalas) dengan sepuluh (kebaikan) yang serupa dengannya. (Puasa) bulan Ramadhan itu (dibalas) dengan (puasa) sepuluh bulan, dan tujuh hari setelah Idul Fitri adalah penyempurnaan satu tahun.*" HR. An-Nasa`i[745].

Terjadi silang pendapat mengenai puasa (enam) hari bulan Syawwal ini. Imam Malik memakruhkannya dalam kitab *Al Muwaththa`*-nya[746], karena merasa khawatir orang-orang yang bodoh itu menyamakan sesuatu yang bukan puasa Ramadhan ke dalam puasa Ramadhan. Apa yang dikhawatirkan oleh imam Malik itu pernah terjadi, dimana di sebagian wilayah Kharasan orang-orang melakukan sahur sebagaimana kebiasaan mereka pada bulan Ramadhan.

Mutharrif meriwayatkan dari Malik bahwa dia pernah melaksanakan enam hari puasa Syawwal ini khusus untuk dirinya. Asy-Syafi'i juga menganjurkan untuk memuasainya. Namun Abu Yusuf memakruhkannya.

***Kedua puluh enam*:** Firman Allah SWT: وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ "*(tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu,*

---

[745] Lihat kitab *Al Jami' Ash-Shaghir* 3/80.

[746] Lihat *Al Muwaththa`* Malik pada pembahasan tentang Puasa 1/206

sedang kamu beri'tikaf dalam masjid." Allah *–Jalla* SWT—menjelaskan bahwa berhubungan badan itu dapat merusak i'tikaf.

Para ulama sepakat bahwa barangsiapa yang menggauli istrinya saat beri'tikaf dan dengan sengaja melakukan itu pada kemaluan istrinya, maka dia adalah orang yang merusak i'tikafnya.

Namun mereka berbeda pendapat tentang sangsi yang dijatuhkan kepadanya jika dia melakukan itu. Hasan Al Bashri dan Az-Zuhri berpendapat bahwa dia diwajibkan untuk membayar kaffarat yang diwajibkan kepada orang yang menggauli istrinya pada siang hari bulan Ramadhan.

Adapun bersentuhan tanpa melakukan hubungan badan, jika dia bertujuan melakukan itu untuk bersenang-senang, maka hal itu dimakruhkan. Tapi jika dia tidak bertujuan untuk itu, maka hal itu tidak dimakruhkan. Sebab Aisyah pernah menyisir rambut kepala Rasulullah SAW saat beliau sedang beri'tikaf, dan dapat dipastikan bahwa saat itu dia menyentuh tubuh Rasulullah SAW dengan tangannya. Hal itu menunjukan bahwa persentuhan kulit yang tidak disertai dengan nafsu itu tidak terlarang. Ini adalah pendapat Atha', Asy-Syafi'i dan Ibnu Al Mundzir.

Abu Umar berkata, "Mereka sepakat bahwa orang yang sedang beri'tikaf itu tidak boleh bersentuhan dan berciuman. Namun mereka berbeda pendapat jika dia melakukan itu. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa jika dia melakukan sesuatu dari perbuatan tersebut, maka i'tikafnya rusak. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Muzani. Namun imam Malik berkata di tempat yang lain tentang masalah i'tikaf: i'tikaf tidak rusak karena hubungan badan, kecuali hubungan badan yang mewajibkan jatuhnya hukuman.' Pendapat inilah yang dipilih oleh Al Muzani, karena mengqiyaskan hubungan badan di sini kepada hubungan badan saat melaksanakan ibadah haji dan puasa."

Kedua puluh tujuh: Firman Allah SWT: وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ *"Sedang kamu beri'tikaf dalam masjid."* Firman Allah ini merupakan

kalimat yang berada pada posisi *haal. Al I'tikaaf* menurut bahasa adalah *Al Mulaazamah* (tetap). Dikatakan, "*Akafa ala Asy-Syai'i (dia menetapi sesuatu),*" jika dia dia menetapi sesuatu itu seraya menghadap kepadanya[747].

Ketika orang yang melakukan i'tikaf adalah orang yang sedang menetapi perbuatan taat kepada Allah selama masa i'tikafnya, maka dia pun dapat menggunakan nama ini. I'tikaaf dalam istilah syara' adalah menetapi ketaatan tertentu, pada waktu tertentu, dengan syarat tertentu, dan di tempat tertentu.

Para ulama sepakat bahwa i'tikaf bukanlah suatu hal yang diwajibkan. Ia adalah salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan salah satu perbuatan sunah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan juga istri-istrinya. I'tikaf menjadi wajib bagi seseorang jika dia telah mewajibkannya kepada dirinya. I'tikaf dimakruhkan bagi orang yang khawatir tidak dapat memenuhi hak-haknya.

Keduapuluh delapan: Para ulama sepakat bahwa i'tikaf hanya dilakukan di dalam masjid. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT: فِى ٱلْمَسَـٰجِدِ "*dalam masjid.*"

Namun mereka berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan masjid tersebut. Sekelompok ulama berpendapat bahwa ayat itu ditujukan kepada jenis tertentu dari masjid, yaitu masjid yang dibangun oleh seorang nabi, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Iliya[748].

Pendapat ini diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al Yaman dan Sa'id bin Al Musayyab. Karena itu, menurut mereka tidak boleh beri'tikaf selain di dalam masjid yang lainnya.

---

[747] Lihat *Ash-Shihah* 4/1406.

[748] Iliya adalah nama kota Baitul Maqdis. Menurut satu pendapat, maknanya adalah Baitullah (Rumah Allah). Abu Ali berkata, "Baitul Maqdis dinamakan Iliya dalam ucapan Al Farazdaq:

'*Dan dua rumah itu adalah rumah Allah dimana kami adalah pengurusnya.*
Dan bangunan di atas Iliya yang mulia.'"

Keterangan ini dikutip dari *Mu'jam Al Buldan* karya Yaqut Al Hamwi, I/348 dan 349.

Sekelompok ulama yang lain berpendapat bahwa seseorang tidak boleh melakukan i'tikaf kecuali di dalam masjid yang digunakan untuk shalat Jum'at. Sebab menurut mereka, isyarat (yang terdapat pada ayat tersebut) ditujukan kepada masjid dengan jenis seperti itu. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud. Pendapat ini pun merupakan pendapat Urwah, Al Hakam, Hamad, Az-Zuhri, dan Abu Ja'far Muhammad bin Ali. Pendapat ini juga merupakan salah satu dari dua qaul (pendapat) imam Malik.

Sekelompok ulama yang lain lagi berpendapat bahwa i'tikaf boleh dilakukan di setiap masjid. Pendapat ini diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Abu Qilabah dan yang lainnya. Pendapat ini pun merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan para sahabat keduanya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Ulayyah, Daud bin Ali, Ath-Thabari, dan Ibnu Al Mundzir.

Ad-Daraquthni[749] meriwayatkan dari Adh-Dhahak dari Hudzaifah, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Setiap masjid yang mempunyai imam dan mu'adzin adalah pantas untuk (dijadikan tempat) I'tikaf di dalamnya'.*" Ad-Daraquthni berkata, "Adh-Dhahak tidak mendengar hadits ini dari Hudzaifah."

***Kedua puluh sembilan*:** Menurut imam Malik dan Abu Hanifah, i'tikaf yang paling sedikit adalah sehari semalam. Oleh karena itu, jika seseorang berkata, "Aku akan beri'tikaf karena Allah semalam," maka dia harus beri'tikaf semalam dan sehari. Demikian pula jika dia bernadzar untuk beri'tikaf selama sehari. Dalam kasus ini, dia harus beri'tikaf sehari semalam.

Sahnun berkata, "Barangsiapa yang bernadzar untuk beri'tikaf selama sehari, maka tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada dirinya."

Abu Hanifah berkata dan para sahabatnya berkata, "Jika dia bernadzar (untuk beri'tikaf) selama sehari, maka dia harus beritikaf selama sehari, tidak

---

[749] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Puasa, 2/200.

malamnya. Tapi jika dia bernadzar untuk beri'tikaf semalaman, maka tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada dirinya." (Bagian kedua dari pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya ini) seperti apa yang dikatakan oleh Sahnun.

Asy-Syafi'i berkata, "Diwajibkan kepadanya apa yang telah dia nadzarkan, yaitu (i'tikaf) satu malam. Jika dia bernadzar untuk beri'tikaf selama semalam, maka wajib baginya beri'tikaf selama semalam. Jika dia bernadzar untuk beri'tikaf selama sehari, maka wajib baginya beri'tikaf selama sehari."

Asy-Syafi'i berkata, "I'tikaf yang paling sedikit adalah sejenak, dan tidak ada batasan untuk masa maksimalnya."

Sebagian sahabat Abu Hanifah berkata, "Sah beri'tikaf sejenak."

Berdasarkan kepada pendapat-pendapat tersebut, tidak disyaratkan berpuasa untuk dapat melakukan i'tikaf. Pendapat ini diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal pada salah satu dari dua qaulnya. Pendapat ini pun merupakan pendapat Daud bin Ali dan Ibnu Ulayyah. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Al Arabi[750].

Mereka berargumentasi (dengan mengatakan) bahwa puasa Rasulullah itu terjadi pada bulan Ramadhan. Dan, adalah suatu hal yang mustahil bila puasa Ramadhan itu diperuntukan bagi bulan Ramadhan dan yang lainnya. Seandainya orang yang beri'tikaf pada bulan Ramadhan meniatkan puasanya untuk puasa sunnah dan fardhu, maka menurut pendapat imam Malik dan para sahabatnya puasanya akan rusak.

Di lain pihak, sebagaimana yang telah diketahui bahwa pada malam hari pun orang yang melakukan i'tikaf diwajibkan untuk tidak menggauli istrinya, sebagaimana dia diwajibkan untuk tidak menggauli istrinya pada siang hari. Karena malam harinya adalah termasuk bagian dari masa i'tikafnya, meskipun malam hari bukanlah tempat untuk melakukan puasa. Demikian pula dengan siang harinya, dia harus berpuasa. Tapi jika dia puasa, maka itu merupakan

---

[750] Lihat kitab *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi.

hal yang baik.

Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad dalam qaul yang lain berkata, "I'tikaf tidak sah kecuali dengan puasa." Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Aisyah.

Dalam kitab *Al Muwaththa`*[751] diriwayatkan dari Al Qasim bin Muhammad dan Nafi' budak Abdullah bin Umar: "I'tikaf tidak sah kecuali dengan puasa." Hal ini berdasarkan kepada Firman Allah dalam kitab-Nya: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا .... فِي الْمَسَاجِدِ *"Dan makan minumlah... dalam masjid."* Qasim bin Muhammad dan Nafi budak Abdullah bin Umar berkata, "Allah hanya menyebutkan i'tikaf berbarengan dengan puasa." Yahya berkata, "Malik berkata, 'Itulah yang menjadi pendapat kami'."

Mereka berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Budail dari Amru bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Umar pernah mewajibkan dirinya (baca: bernadzar) untuk beri'tikaf pada masa jahiliyah selama satu malam atau satu hari di Ka'bah. Dia kemudian bertanya kepada Nabi SAW (tentang hal itu). Beliau kemudian menjawab, "*Beri'tikaf dan berpuasalah engkau!.*" HR. Abu Daud[752]. Ad-Daraquthni[753] berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Ibnu Budail dari Amru, sedangkan dia adalah sosok yang *dha'if*."

Diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Tidak ada I'tikaf yang sah kecuali dengan puasa.*" Ad-Daraquthni[754] berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Suwaid dari Abdul Aziz, dari sufyan bin Husain, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Namun mereka berkata, 'Memperuntukkan puasa bagi i'tikaf tidak termasuk syarat puasa menurut

---

[751] HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* pada pembahasan tentang I'tikaf, bab: Sesuatu yang Wajib dalam I'tikaf, 1/315

[752] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Puasa, bab: Orang yang Beri'tikaf Menjenguk Orang yang Sakit, 2/334

[753] HR. Az-Zaila'i dalam kitab *Nashb Ar-Rayah* 2/487.

[754] HR. Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi dalam *Sunan* keduanya, dari Aisyah. Lihat kitab *Nashb Ar-Rayah* 2/486.

kami. Akan tetapi, puasa sah untuk i'tikaf, untuk puasa Ramadhan, untuk nadzar, dan yang lainnya. Jika seseorang menadzarkan itu, maka nadzarnya itu tertuju kepada ketentuannya dalam dasar agama. Hal ini sama dengan orang yang bernadzar untuk shalat, dimana shalat ini diwajibkan atas dirinya. Namun dia tidak harus bersuci untuk shalat itu saja. Akan tetapi sah pula bila dia menunaikannya dengan bersuci untuk shalat yang lainnya'."

***Ketiga puluh*:** Orang yang beri'tikaf tidak boleh keluar dari tempat i'tikafnya kecuali karena ada sesuatu yang tidak boleh tidak. Hal ini berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh para imam[755] dari Aisyah, dia berkata, "Apabila Rasululah SAW beri'tikaf, beliau menjulurkan kepalanya kepadaku, kemudian aku menyisir (rambut)nya. Beliau tidak pernah masuk ke dalam rumah kecuali karena keperluan yang bersifat manusiawi," maksud Aisyah adalah buang air besar dan buang air kecil.

Tidak ada silang pendapat di kalangan umat Islam maupun para imam tentang hal ini. Apabila orang yang beri'tikaf keluar (dari tempat i'tikafnya) karena suatu keperluan yang mendengar dan tidak boleh tidak, kemudian dia segera kembali lagi setelah menyelesaikan keperluannya, maka dia boleh melanjutkan i'tikafnya dan tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada dirinya. Di antara keperluan yang mendesak tersebut adalah sakit yang nyata dan haidh.

Namun mereka berbeda pendapat tentang selain itu. Dalam hal ini, madzhab imam Malik memiliki pendapat yang telah kami sebutkan. Demikian pula dengan madzhab imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah.

Sa'id bin Jubair, Al Hasan dan An-Nakha'i berkata, "Orang yang

---

[755] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang I'tikaf 1/345 dan Abu Daud –redaksi hadits tersebut adalah milik Abu Daud— pada pembahasan tentang Puasa, bab: Orang yang I'tikaf Boleh Masuk Rumah Karena Keperluannya, 2/332, no. 2467 dan yang lainnya.

beri'tikaf boleh menjenguk orang yang sakit dan menghadiri orang yang meninggal." Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ali, namun riwayat ini tidak pasti bersumber darinya.

Ishak membedakan antara i'tikaf wajib dan i'tikaf sunah. Dia berkata tentang i'tikaf yang wajib, "Orang yang beri'tikaf tidak boleh menjenguk orang yang sakit dan menghadiri orang yang meninggal." Dia berkata tentang i'tikaf sunah, "Dia harus mensyaratkan menghadiri jenazah, menjenguk orang yang sakit, dan menunaikan shalat Jum'at ketika mulai (i'tikaf)."

Asy-Syafi'i berkata, "Dianggap sah (bila orang yang beri'tikaf) mensyaratkan keluar dari tempat i'tikafnya untuk menjenguk orang yang sakit, menghadiri orang yang meninggal dunia, dan keperluannya yang lain."

Mengenai pendapat imam Ahmad tentang hal ini masih simpang siur. Sekali dia melarangnya, dan kali lainnya dia berkata, "Aku harap, hal itu tidak menjadi masalah."

Al Auza'i berkata seperti yang dikatakan imam Malik: "Tidak boleh ada syarat untuk i'tikaf."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Orang yang beri'tikaf tidak boleh keluar dari (tempat) i'tikafnya kecuali karena suatu hal yang tidak boleh tidak. Sesuatu yang dimaksud adalah sesuatu dimana karenanyalah nabi keluar (dari tempat i'tikafnya)."

Ketigapuluh satu: Mereka berbeda pendapat tentang keluarnya orang yang beri'tikaf untuk menunaikan shalat Jum'at. Sekelompok dari mereka mengatakan bahwa dia boleh keluar untuk menunaikan shalat Jum'at, namun harus kembali lagi setelah salam. Sebab dia keluar untuk sesuatu yang wajib, dan hal ini tidak membatalkan i'tikafnya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Jahm dari imam Malik. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Abu Hanifah. Pendapat ini pun dipilih oleh Ibnu Al Arabi[756] dan Ibnu Al Mundzir.

---

[756] Lihat kitab *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi, 1/95.

Namun pendapat yang masyhur dalam madzhab Maliki menyatakan bahwa barangsiapa yang berniat untuk melakukan i'tikaf selama sepuluh hari atau bernadzar untuk melakukan itu, maka dia hanya diperbolehkan untuk melakukan i'tikaf di masjid jami' (maksudnya masjid yang digunakan untuk melakukan shalat Jum'at, penerjemah). Apabila dia beri'tikaf di masjid yang lainnya, maka dia harus keluar untuk menunaikan shalat Jum'at dan batallah i'tikafnya.

Abdul Mulk berkata, "Dia boleh keluar untuk shalat Jum'at kemudian melaksanakannya, setelah itu dia kembali lagi ke tempatnya, dan sahlah i'tikafnya."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Mulk itu merupakan pendapat yang benar. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT: وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ *'Sedang kamu beri'tikaf dalam masjid.'* Firman Allah ini mencakup semuanya. Para ulama sepakat bahwa i'tikaf bukanlah sautu hal yang wajib, melainkan suatu hal yang sunah. Mayoritas imam juga pendapat bahwa shalat Jum'at adalah wajib aini. Dalam hal ini, ketika dua kewajiban berkumpul, dimana salah satunya lebih kuat daripada yang lainnya, maka kewajiban yang lebih kuat itu harus lebih didahulukan. Bagaimana jika hal yang wajib dan sunah menyatu? Di sini, tidak ada seorang pun yang melarang keluar untuk menunaikan shalat Jum'at. Dengan demikian, keluar (dari tempat i'tikaf) untuk menunaikan shalat Jum'at termasuk keperluan manusia."

***Ketigapuluh dua*:** Apabila orang yang beri'tikaf melakukan dosa besar, maka batallah i'tikafnya. Sebab dosa besar itu bertentangan dengan ibadah, sebagaimana hadats bertentangan dengan thaharah dan shalat. Sementara meninggalkan apa yang Allah haramkan itu merupakan derajat i'tikaf yang paling tinggi dalam beribadah. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Khuwaizimandad dari imam Malik.

***Ketigapuluh tiga*:** Muslim meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW hendak melakukan i'tikaf, maka beliau menunaikan shalat Shubuh, lalu masuk ke tempat i'tikafnya."

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu masuknya orang yang akan beri'tikaf ke dalam i'tikafnya. Al Auza'i mengatakan zhahir hadits tersebut. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ats-Tsauri dan Al-Laits bin Sa'd pada salah satu dari dua qaulnya. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Ibnu Al Mundzir dan sekelompok Tabi'in.

Abu Tsaur berkata, "Tindakan ini hanya dilakukan oleh orang yang bernadzar untuk beri'tikaf selama sepuluh hari. Jika lebih dari itu, maka (dia masuk ke dalam i'tikafnya) sebelum matahari terbenam."

Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan para sahabat mereka berkata, "Jika dia mewajibkan dirinya untuk beri'tikaf selama satu bulan, maka dia harus masuk ke dalam masjid sebelum terbenamnya matahari pada malam (pertama) dari hari (yang termasuk ke dalam hitungan satu bulan)."

Imam Malik berkata, "Demikian pula setiap orang yang hendak melakukan i'tikaf selama satu hari atau lebih." Pendapat ini dikatakan oleh Abu Hanifah dan Ibnu Al Majsyun Abdul Mulk. Sebab malam pertama dari hari-hari i'tikaf adalah termasuk ke dalam hari-hari itikaf itu. Dan, ia merupakan waktu untuk melakukan i'tikaf, sehingga tidak boleh dibagi-bagi, seperti siang hari.

Asy-Syafi'i berkata, "Jika orang yang beri'tikaf mengatakan: 'Aku (akan beri'tikaf) satu hari karena Allah,' maka dia harus masuk (ke dalam tempat i'tikafnya) sebelum fajar terbit dan keluar sebelum matahari terbenam." Pendapat imam Asy-Syafi'i berseberangan dengan pendapatnya tentang orang yang akan beri'tikaf selama satu bulan.

Al-Laits berkata pada salah satu dari dua qaulnya, dan juga Zafar, "Dia harus masuk (ke tempat i'tikafnya) sebelum fajar terbit." Dalam hal ini, menurut mereka i'tikaf satu bulan dan satu hari adalah sama. Pendapat seperti ini pun diriwayatkan dari Abu Yusuf. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Al

Qadhi Abdul Wahhab. Dan, bahwa malam hari masuk ke dalam i'tikaf hanya karena keikutsertaan. Dalilnya adalah karena i'tikaf itu tidak pernah terjadi kecuali saat melaksanakan puasa, dan malam hari bukanlah waktu untuk berpuasa. Dengan demikian, dapat ditetapkan bahwa yang dimaksud oleh i'tikaf adalah siang hari, bukan malam hari.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Hadits Aisyah menolak semua pendapat-pendapat tersebut, dan hadits tersebut merupakan hujjah ketika terjadi perselisihan. Hadits tersebut adalah hadits yang *tsaabit* dan tidak diperselisihkan mengenai keotentikannya."

***Ketiga puluh empat*:** Imam Malik menyunahkan orang yang akan beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan agar bermalam di masjid pada malam idul Fitri, agar dia dapat berangkat dari masjid ke tempat pelaksanaan shalat Id pagi-pagi sekali. Pendapat ini dikemukakan juga oleh imam Ahmad.

Asy-Syafi'i dan Al Auza'i berkata, "Dia harus keluar (dari dalam masjid) jika matahari sudah terbenam." Pendapat ini pun diriwayatkan oleh Sahnun dari Ibnu Al Qasim. Sebab sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan telah berakhir seiring dengan habisnya bulan Ramadhan. Sedangkan bulan Ramadhan telah berakhir ketika matahari terbenam pada hari terakhir dari bulan Ramadhan.

Sahnun berkata, "Keluar dari masjid itu diwajibkan. Jika dia keluar dari masjid pada malam Idul Fitri, maka i'tikafnya menjadi batal."

Ibnu Al Majsyun berkata, "Pendapat ini (harus berada di dalam masjid pada malam Idul fitri) terbantahkan oleh apa yang telah kami sebutkan, yaitu berakhirnya bulan Ramadhan. Sendainya berada di dalam masjid pada malam Idul Fitri merupakan syarat sah i'tikaf, maka i'tikaf yang tidak sampai malam Idul Fitri tidak sah. Sedangkan ijma membolehkan/menyatakan bahwa hal itu sah. Ini merupakan dalil yang menunjukan bahwa berada di dalam masjid pada malam Idul Fitri bukanlah syarat sah i'tikaf.

Uraian di atas mencakup hukum-hukum puasa dan i'tikaf yang sesuai

dengan ayat tersebut. Kiranya hal itu sudah mencukupi bagi orang-orang yang merasa cukup terhadapnya. Dan, Allah-lah Maha Pemberi taufik untuk mendapatkan hidayah.

Ketiga puluh lima: Firman Allah SWT: تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ *"Itulah larangan Allah."* Maksudnya, hukum-hukum itu merupakan larangan-larangan Allah, maka janganlah kalian melanggarnya.

Lafazh تِلْكَ adalah isyarat yang ditujukan kepada perintah dan larangan (Allah). Makna *Al Huduud* adalah *hawaajiz (larangan/rintangan),* sedangkan makna *Al Had* adalah *Al Man'u (larangan).* Oleh karena itulah besi dinamakan *hadiid* (penghalang), karena ia menghalangi senjata mengenai tubuh. Oleh karena itu pula *bawwab* (penjaga pintu) dan *sajjan* (sipir tahanan) dinamakan *haddad* (penghadang), sebab merekalah yang menghadang orang-orang yang ada di dalam rumah/tahanan keluar dari sana, sekaligus melarang orang luar masuk ke dalamnya[757].

Larangan-larangan itu disebutkan dengan *huduud* Allah karena ia melarang sesuatu yang bukan merupakan larangan Allah masuk ke dalam larangan Allah, sekaligus melarang sesuatu yang merupakan larangan Allah keluar dari larangan Allah.

Oleh karena itulah *huduud* (larangan) disebut maksiat, karena ia menghalangi pelakunya kembali kepada perbuatan serupa dengan maksiat tersebut. Oleh karena itulah *had (larangan)* dinamakan *iddah*, karena ia melarang (istri yang menjalani masa iddah) untuk bersolek.

Ketiga puluh enam: Firman Allah SWT: كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ *"Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia."* Yakni, sebagaimana Allah telah menjelaskan larangan-larangan

[757] Lihat *Ash-Shahah* 2/462.

itu, Allah pun menjelaskan semua hukum-hukum, agar kalian tidak melanggarnya. Makna *Al Aayaat* adalah tanda yang menunjukan kepada kebenaran.

Lafazh لَعَلَّهُمْ adalah pengharapan untuk mereka. Zhahir dari hal itu dan maknanya adalah, (bahwa hal ini) khusus bagi orang-orang yang Allah mudahkan untuk mendapatkan petunjuk. Buktinya adalah ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah dapat menyesatkan siapa saja yang dikehendaki-Nya.

Firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

(Qs. Al Baqarah [2]: 188)

Dalam firman Allah ini terdapat delapan masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu."*

Menurut satu pendapat, firman Allah ini diturunkan tentang Abdan bin Asywa' Al Hadhrami yang mengklaim harta milik Imri'il Qais Al Kindi (sebagai hartanya). Mereka kemudian berperkara kepada Nabi SAW, lalu Imri'il Qais mengingkari klaim tersebut dan dia pun akan melakukan sumpah. Lalu turunlah ayat ini. Akhirnya Imri'il Qais urung melakukan sumpah. Beliau kemudian memberikan kepada Abdan tanahnya, dan dia pun tidak memperkarakan

Imri'il Qais (lagi).

Kedua: Khithab (pesan) yang terdapat dalam ayat ini mencakup semua ummat Muhammad. Makna dari firman Allah ini adalah, *janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang tidak benar.* Dengan demikian, maka termasuklah ke dalam firman Allah ini perjudian, penipuan, perampasan, pengingkaran hak, cara-cara yang tidak disukai pemiliknya, atau sesuatu yang diharamkan oleh syari'at meskipun disukai oleh pemiliknya, seperti uang hasil pelacuran, maskawin perdukunan, dan uang hasil menjual khamer, babi dan yang lainnya.

Namun tidak termasuk ke dalam firman Allah ini penipuan yang terjadi dalam jual beli, padahal sang penjual mengetahui hakikat barang yang dijualnya. Pasalnya, penipuan (dalam jual beli) ini lebih identik dengan hibbah. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada surah An-Nisaa'.

Lafazh *Al Amwaal* diidhafahkan kepada dhamir (yang kembali kepada orang) yang dilarang, (yaitu *kum).* Sebab, masing-masing dari keduanya (orang dan sesuatu yang dilarang) merupakan *manhi* (yang dilarang) dan *manhi anhu (yang* terlarang). Hal ini sebagaimana Allah berfirman: تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ ***"…. membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) …."*** (Qs. Al Baqarah [2]: 85)

Sekelompok Ahlul Ilmi berkata, "Yang dimaksud oleh ayat: وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ *'Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil,'* adalah (yang terjadi) dalam permainan, nyanyian, minuman, dan premanisme. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka lafazh *Amwaal* diidhaafkan kepada *dhamiir* para pemilik (semua perbuatan itu).

Ketiga: Barangsiapa yang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak diizinkan syara', maka sesungguhnya dia telah memakan harta itu dengan jalan yang batil.

Di antara bentuk memakan (harta orang lain) dengan jalan yang batil adalah bila seorang qadhi memberikan keputusan yang menguntungkanmu, sementara engkau tahu bahwa engkau adalah orang yang berbuat batil.

Dalam hal ini, sesuatu yang diharamkan tidak lantas menjadi sesuatu yang dihalalkan hanya karena keputusan *Qadhi.* Sebab keputusan qadhi itu hanya berlaku pada tataran lahiriyah (saja). Ini merupakan kesepakatan (ijma) yang berlaku dalam permasalahan harta, meskipun menurut Abu Hanifah keputusan Qadhi pun dapat berlaku dalam permasalahan kemaluan, yang merupakan permasalahan batiniyah. Apabila keputusan qadhi tidak dapat merubah hukum batiniyah dalam masalah harta, apalagi dengan permasalahan kemaluan.

Para imam[758] meriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya kalian berperkara kepadaku, sementara mungkin saja sebagian di antara kalian lebih fasih (dalam mengemukakan) alasannya, sehingga aku akan memberikan keputusan yang menguntungkannya, sesuai dengan alasan yang aku dengar (darinya). Barangsiapa yang kepadanya aku memberikan hak saudaranya, maka janganlah dia mengambil hak saudaranya itu. Karena sesungguhnya aku hanya memberinya sebagian dari api neraka* –dalam satu riwayat dinyatakan: *Maka hendaklah dia mengacuhkannya atau membuangnya.*"

Pendapat inilah —berdasarkan kepada hadits ini— yang dianut oleh mayoritas ulama dan para imam ahli fikih. Hadits ini merupakan nash bahwa keputusan hakim yang berdasarkan hal-hal lahiriyah tidak dapat merubah hukum batiniyah, baik pada harta, darah, maupun kemaluan, kecuali apa yang diriwayatkan dari Abu Hanifah pada masalah kemaluan.

Abu Hanifah mengklaim bahwa, seandainya ada dua orang saksi palsu yang memberikan kesaksian bahwa seorang lelaki telah menceraikan istrinya,

[758] Takhrij hadits ini telah dikemukakan di atas.

kemudian hakim memberikan keputusan sesuai dengan kesaksian mereka, karena mereka dianggap adil oleh sang hakim, maka sesungguhnya kemaluan wanita itu menjadi halal bagi orang yang akan mengawininya —yaitu orang yang mengetahui bahwa permasalahan ini sebenarnya adalah batil/tidak benar— setelah habis masa iddahnya.

Demikian juga bila wanita itu dinikahi oleh salah seorang dari kedua saksi tersebut (yang mengetahui bahwa permasalahan cerainya itu merupakan permasalahan yang batil/tidak benar). Hal ini diperbolehkan menurut pendapat Abu Hanifah. Sebab ketika wanita itu dihalalkan bagi orang-orang yang akan mengawininya secara zhahirnya, maka demikian pula untuk saksi dan yang lainnya. Sebab keputusan qadhi telah memutuskan keterpeliharaannya (dari suaminya yang pertama). Keputusan qadhi (hakim) pun telah menciptakan – dalam masalah itu— penghalalan dan pengharam lahiriyah dan batiniyah, secara sekaligus. Seandainya tidak karena hal itu, maka wanita itu tidak akan menjadi halal bagi orang-orang yang akan menikahinya.

Abu Hanifah berargumentasi dengan hukum li'an. Abu Hanifah berkata, "Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pihak istri berhasil meraih talak dari suaminya dengan li'an yang palsu, yang jika sang hakim mengetahui kebohongannya maka sang hakim akan menghukumnya dan tidak akan memisahkan antara keduanya. Dan, hal ini tidak termasuk ke dalam keumuman sabda Rasulullah SAW: '..... *barangsiapa yang kepadanya aku memberikan hak saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya ....* sampai akhir hadits'."

Keempat: Ayat ini merupakan dalil/pegangan setiap penggagas dan penerus yang mengklaim setiap hukum –untuk kepentingan diri mereka— yang tidak diperbolehkan. Mereka berargumentasi untuk klaimnya itu dengan firman Allah SWT: وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil."*

Jawaban atas argumentasi tersebut adalah, dikatakan kepada mereka bahwa kami tidak setuju jika sesuatu itu merupakan sesuatu yang batil, hingga engkau menjelaskannya dengan dalil. Ketika itulah sesuatu itu termasuk ke dalam keumuman (ayat) ini.

Dengan demikian, ayat ini merupakan dalil bahwa kebatilan dalam mu'amalah merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan, namun dalam ayat ini tidak ditentukan mana saja hal-hal yang batil itu.

Kelima: Firman Allah SWT, بِٱلْبَٰطِلِ (dengan jalan yang batil). *Al Baathil (batil)* secara literal adalah sesuatu yang musnah *(Adz-Dzaahib)* dan lenyap (*Az-Zaa'il)*. Dikatakan, *bathala yabtuhulu buthuulan* dan *buthlaanan*. Jamak kata *baathil* adalah *bawaathil*[759], sedangkan *abaathiil* adalah jamak kata *buthuulah*.

Adapun makna *Tabaththala* adalah mengikuti permainan. Sedangkan makna *Abthala Fulaanan* adalah mendatangkan kebatilan (kepada si fulan).

Adapun makna dari kata *Baathil* yang terdapat dalam firman Allah SWT: لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ *"Yang tidak datang kepadanya (Al Qur`an) kebatilan,"* (Qs. Fushshilat [41]: 42) Qatadah berkata, "(Yang dimaksud) dengan) batil itu adalah iblis. Dia tidak dapat menambahkan sesuatu ke dalam Al Qur`an dan tidak pula menguranginya."

Adapun makna dari kata *baathil* yang terdapat pada firman Allah: وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَٰطِلَ *"Dan Allah menghapuskan yang batil,"* (Qs. Asy-Syuura [42]: 24) adalah kemusyrikan. Sedangkan makna *bathalah* adalah penyihir.

Keenam: Firman Allah SWT: وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ *"Dan*

---

[759] Dalam *Ash-Shihah* 5/1635 dinyatakan: "*Al Baathiil* (kebatilan) adalah lawan dari *Al Haq* (Kebenaran). Jamaknya adalah *Abaathiil*. Lafazh *Abaathiil* ini tidak sesuai dengan aturan pembentukan jamaknya, seolah mereka mengatakan *Ibthil*."

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim." Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah amanah/wadi'ah dan perkara-perkara yang tidak mempunyai saksi. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Al Hasan.

Menurut pendapat yang lain, (yang dimaksud) adalah harta anak yatim yang berada di tangan orang-orang yang mendapatkan wasiat, dimana harta ini boleh diajukan kepada para penguasa jika diminta, agar penguasa dapat menetapkan sebagiannya, dan penetapan ini --secara zhahir— akan menjadi bukti/argumentasi yang manfaat bagi orang yang menerima wasiat itu.

Az-Zujaj berkata, "(Yang dimaksud adalah), kalian mengetahui apa yang diwajibkan oleh zhahir hukum, namun kalian meninggalkan apa yang kalian ketahui bahwa hal itu merupakan suatu kebenaran."

Dikatakan, *"Adla Ar-Rajul bihujjatihi au bi al Amru al-ladzi yarju an-Najaah bihi* (seorang lelaki menguraikan alasannya atau hal-hal yang dia harapkan dapat menyelamatkan dirinya)." Dalam ayat ini terdapat *tasybih* terhadap orang yang mengulurkan embernya ke dalam sumur. Dikatakan, *"Adla dalwaahu* (seseorang mengulurkan embernya)," yakni mengulurkannya. Adapun makna: *Dalaahaa* adalah *Ahrajaha* (dia mengeluarkan ember itu). Jamak kata *Ad-Dalwu* dan *Ad-Dalaa* adalah *Adlin, dilaa* dan *Duliyun.*

Pengertian yang terkandung dalam ayat ini adalah: "Janganlah kalian menyatukan antara makan harta dengan jalan yang batil dengan membawa perkara-perkara itu kepada para penguasa dengan alasan-alasan yang batil." Firman Allah SWT ini sama dengan firman-Nya: وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَـٰطِلِ *"Dan janganlah kamu campur-adukkan yang hak dengan yang bathil."* (Qs. Al Baqarah [2]: 142) Firman Allah ini sama dengan ucapanmu, *"Laa ta'kul As-samaka wa tasyrab al-Labana* (janganlah engkau memakan ikan dan [jangan pula] minum susu)."

Menurut satu pendapat, makna (yang terkandung dalam firman Allah ini adalah), janganlah kalian gunakan harta kalian untuk para penguasa dan

menyogok mereka, agar mereka memberikan keputusan untuk kalian yang membuat harta itu menjadi bertambah banyak. Dengan demikian, huruf *ba* tersebut adalah *ba ilzaaq mujarrad*[760].

Ibnu Athiyah[761] berkata, "Pendapat ini lebih diunggulkan. Sebab para penguasa itu diduga banyak menerima suap, kecuali mereka yang dilindungi (Allah), namun jumlah mereka amat sedikit." Selain itu, juga karena dua lafazh tersebut dimana kata *tudluu* berasal dari *irsaal ad-dalwi (mengulurkan ember),* sedangkan kata *risywah (suap)* berasal dari kata *Ar-Rasyaa,* seolah dia mengulurkan ember tersebut untuk memenuhi keperluannya.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT: وَتُدْلُوا بِهَا *"Dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu."* Lafazh تُدْلُوا berada pada posisi *jazam* karena diathafkan kepada lafazh تَأْكُلُوا, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dalam Mushhaf Ubay tertera: وَلَا تُدْلُوا *(Dan janganlah kamu membawa)*[762], dengan pengulangan huruf *nahi* (larangan, yaitu لا). Qira`ah ini memperkuat *jazam*-nya lafazh تُدْلُوا, menurut qira`ah kelompok mayoritas."

Menurut satu pendapat, lafazh تُدْلُوا berada pada posisi *nashab*, karena menjadi *zharaf.* Menurut Sibawaih, huruf yang menashabkan dalam kasus seperti ini adalah *an* (أَنْ) yang tersembunyi. Huruf *ha`* yang terdapat pada firman Allah: بِهَا, kembali kepada *Amwaal* (harta), sedangkan menurut pendapat yang pertama kembali kepada hujjah, namun kata hujjah ini tidak disebutkan (sebelumnya). Dengan demikian, maka pendapat yang kedua ini pun dianggap lebih kuat, karena kata *amwaal* (harta). *Wallahu A'lam.*

Dalam kitab *Ash-Shahaah*[763] dinyatakan: "(Makna) *Ar-Risywah* sudah diketahui (yaitu suap). Adapun (makna) *Ar-Rusywah-* adalah seperti makna

---

[760] Yakni *ba'* yang mengandung makna *ilshaaq (dekat/melekat),* yang terlepas dari sebab-akibat.

[761] Lihat *Tafsir Ibnu Athiyah* 2/123.

[762] *Qira'ah* Ubay ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya.

[763] Lihat kitab *Ash-Shihah* 6/2356

kata *Ar-Risywah* (yaitu suap). Bentuk jamaknya adalah *Rusyaa* dan *Risyaa.* (Terkadang dikatakan), '*Rasyaahu yarsyuuhu.*' Adapun makna *Irtasya* adalah mengambil suap. Sedangkan makna *irtasya fii hukmihi (dia meminta suap dalam keputusannya)* adalah meminta disuap."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Para penguasa di zaman sekarang menetapkan suap, bukan diduga (menerima) suap. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena Allah."

Ketujuh: Firman Allah SWT: لِتَأْكُلُوا (*supaya kamu dapat memakan*). Lafazh تَأْكُلُوا dinashabkan oleh *lam kai.* Adapun lafazh فَرِيقًا, maksudnya *qith'ah* (sepotong) dan *juz'an* (sebagian). Allah mengungkapkan makna kata *qith'ah* (sepotong) dan *al ba'dh* (sebagian) dengan menggunakan kata *al fariiq,* sementara makna kata *Al fariiq* adalah sekawanan kambing yang tersesat dari kelompoknya.

Menurut satu pendapat, dalam firman Allah ini terdapat kata yang didahulukan dan diakhirkan. Perkiraan susunan kalimatnya adalah, *lita'kuluu amwaala fariiqin min an-Naas* (supaya kamu dapat memakan harta segolongan manusia), بِالْإِثْمِ (*dengan jalan berbuat dosa).* Makna lafazh الْإِثْمِ adalah zhalim dan melampaui batas. Tindakan seperti itu dinamakan dosa, karena orang yang melakukannnya akan mendapatkan dosa.

وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ *"Padahal kamu mengetahui,"* yakni (mengetahui) bahwa perbuatan itu batil dan berdosa. Tindakan ini merupakan yang sangat congkak dan sangat maksiat.

Kedelapan: Ahlus Sunnah sepakat bahwa orang yang mengambil sesuatu yang dinamakan harta, apakah itu banyak atau sedikit, maka dia dianggap sebagai orang fasik karena perbuatan itu. Dan, bahwa mengambil harta tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan bagi dirinya.

Hal itu berseberangan dengan Bisyr bin Al Mu'tamir dan orang-orang

yang mengikutinya dari kalangan Mu'tazilah, dimana mereka berkata, "Seorang mukallaf tidak dianggap sebagai orang yang fasik kecuali dengan mengambil dua ratus dirham. Dia tidak dianggap fasik (bila mengambil) kurang dari itu."

Hal itu juga berseberangan dengan Ibnu Al Juba'i, dimana dia berkata, "Seorang mukallaf dianggap fasik karena mengambil sepuluh dirham, dan tidak dianggap fasik jika kurang dari itu."

Hal itu juga berseberangan dengan Ibnu Hudzail, dimana dia berkata, "Seorang mukallaf dianggap fasik karena mengambil lima dirham."

Hal itu juga berseberangan dengan sebagian penganut aliran Qadariyah Bashrah, dimana mereka berkata, "Seorang mukallaf dianggap fasik karena mengambil satu dirham atau lebih, namun tidak dianggap fasik jika kurang dari itu."

Semua pendapat itu tertolak oleh Al Qur`an dan Sunnah, juga oleh kesepakatan para ulama. Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram bagi kalian.*"[764] Keshahihan hadits ini telah disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim.

---

[764] Hadits ini dicantumkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang Haji, bab: Khutbah di Mina, 1/299 dan 300, juga pada pembahasan tentang Ilmu, Fitnah dan Tauhid, Kurban, dan Peperangan. Hadits ini pun dicantumkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Pembagian Harta, bab: Penekanan tentang Haramnya Darah, Kehormatan dan Harta, 3/1305 dan 1306, no. 1679. Hadits ini juga dicantumkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Fitnah dan Tafsir. Hadits ini juga dirwiaaytakn oleh Ibnu Majah, Ad-Darimi pada pembahasan tentang Ritual Ibadah Haji, dan Ahmad dalam Musnad-nya 1/230.

Firman Allah:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; Dan bukanlah kebaktian memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaktian itu ialah kebaktian orang yang bertaqwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung'."

(Qs. Al Baqarah [2]: 189)

Dalam firman Allah ini terdapat dua belas masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ *"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit."* Pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang pernah diajukan dan dikemukakan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi SAW.

Mu'adz berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi sering bergaul dengan kami dan mereka sering bertanya kepada kami tentang bulan sabit: mengapa bulan sabit itu nampak (mula-mula) kecil, kemudian bertambah (besar), hingga sempurna dan bundar. Setelah itu, ia berkurang hingga kembali seperti semula?" Allah kemudian menurunkan ayat ini.

Menurut satu pendapat, sebab diturunkannya ayat ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh sekelompok orang dari kaum muslim kepada Nabi SAW tentang bulan sabit, serta faktor apa yang menyebabkan bulat sabit *muhaq*[765]

[765] *Muhaq* artinya kurang dan hilang keberkahannya. *Muhaq* juga mengandung arti

dan sempurna, serta berbeda dari matahari. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Qatadah, Ar-Rubai' dan yang lainnya.

Kedua: Firman Allah SWT: عَنِ الْأَهِلَّةِ *"tentang bulan sabit."* Kata الْأَهِلَّةِ (beberapa bulan sabit) adalah bentuk jamak untuk kata *hilaal (bulan sabit)*. (Dalam firman Allah ini) kata *hilaal* dijamakkan, padahal sebenarnya *hilaal* itu hanya ada satu. Pasalnya, hanya ada satu *hilaal* dalam satu bulan. Namun hilal yang satu ini menjadi hilal-hilal (yang lain) pada bulan-bulan yang lain. Dalam hal ini, yang dijamakan adalah keadaan *hilaal* (bukan dzat hilalnya), dan yang dimaksud dari *hilaal* itu sendiri adalah bulan.

Terkadang kata *hilaal* (bulan sabit) digunakan untuk menyebut *syahr* (bulan). Ini terjadi karena *hilaal* selalu ada dalam satu bulan. Menurut pendapat yang lain, *hilaal* disebut *syahr* (bulan/pemberitahuan), sebab tangan (manusia) memberitahukan melalui isyarat ke objek yang dilihat dan menunjuk kepadanya.

Kata *hilal* juga terkadang digunakan untuk menyebut dua malam terakhir di akhir bulan. Menurut satu pendapat, kata *hilal* juga digunakan untuk menyebut tiga malam pertama di awal bulan.

Al Ashmu'i berkata, "Bulan sabit disebut hilal sampai ia membulat dan bundar, seperti benang yang melingkar." Menurut satu pendapat, bulan sabit itu dinamakan hilal sampai cahayanya memancar di langit. Ini terjadi pada malam ketujuh.

Abu Al Abbas berkata, "Bulan sabit disebut hilal karena manusia mengeraskan suaranya untuk memberitahukannya." Contohnya adalah ucapan: *istahalla ash-Shabiyu* (anak kecil nampak), jika kehidupannya nampak karena teriakannya. (Contoh yang lain adalah) *istahalla wa tahallalla*

---

bulan tertutup pada dua malam pertama, sehingga tidak dapat terlihat baik pada pagi maupun sore hari. Tiga hari pertama dalam satu bulan juga disebut *muhaq*. Keterangan ini dikutip dari kitab *Lisan Al Arab*, halaman 4147.

wajhuhu farhan (wajahnya tampak bahagia), *jika kebahagiaan nampak di wajahnya.*

Dikatakan, "*Ahlalnaa Al Hilaal* (kami memasuki bulan baru), "jika kami memasukinya (maksudnya memasuki bulan baru, penerjemah).

Al Jauhari berkata, "(Boleh diucapkan): '*Uhilla al-Hilaalu, wastuhilla* (hilal nampak) –dengan bentuk kalimat yang tidak disebutkan fa'ilnya.' (Boleh pula dikatakan): '*Istahalla Al Hilaalu (hilal nampak),*' yang berarti nampak. Namun tidak boleh dikatakan '*Ahalla Al Hilalu.*' Boleh dikatakan: '*Uhlilnaa an lailatin kadza* (hilal nampak kepada kami pada malam anu).' Namun tidak boleh dikatakan: '*Ahlalnaahu fahalla.*' Boleh dikatakan: '*Uhilla Al Hilala wastuhilla, Ahlalnaa Al Hilaala wastahlalnaa'.*"

Ketiga: Para ulama berkata, "Barangsiapa yang bersumpah untuk melunasi utangnya atau akan melakukan anu ketika hilal (muncul), atau di awal hilal, atau saat hilal (tiba), kemudian dia melakukan hal itu satu atau dua hari setelah dia melihat hilal, maka dia tidak melanggar sumpahnya. Sebab sepanjang bulan pantas untuk digunakan melakukan semua ibadah dan mu'amalah. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti."

Firman Allah SWT: قُلْ هِيَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ "*Katakanlah, 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji'.*"[766] Firman Allah ini merupakan penjelasan tentang hikmah dari pembesaran dan penciutan bulan. Hikmah yang dimaksud adalah hilangnya

---

[766] Pada jawaban Al Qur'an terhadap pertanyaan mereka ini terdapat sejenis *badi'* yang dinamakan dengan *Al Uslub Al Hakim* (methode yang bijak).

Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sebab musabab perubahan kondisi hilal. Mula-mula hilal nampak kecil, kemudian semakin besar, kemudian mengecil lagi, hingga akhirnya kembali seperti semula. Manakala hal itu merupakan objek dari astronomi dan kosmologi, sementara syari'ah yang bertugas memberitahukan manusia apa yang bermanfaat bagi mereka, baik dalam kehidupan mereka maupun setelah mereka tiada, maka beliau pun memalingkan mereka kepada hikmah dari (perubahan kondisi) hilal tersebut. Inilah yang oleh para ulama balaghah disebut dengan *usluub Al Hakiim,* dimana beliau memberikan jawaban kepada mereka dengan jawaban yang tidak mereka nantikan, demi kemaslahatan mereka.

kegamangan dalam masalah waktu, mu'amalah, sumpah, haji, bilangan, puasa, berbuka, masa hamil, sewa-menyewa, dan yang lainnya yang merupakan kemaslahatan hamba. Padanan untuk firman Allah ini adalah firman Allah SWT:

وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ

"Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan." (Qs. Al Israa` [17]: 12) Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Juga firman Allah SWT: هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ *"Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)."* (Qs. Yunus [10]: 5) Menghitung hilal adalah lebih mudah daripada menghitung hari.

Keempat: Dengan apa yang kami tetapkan itulah para penganut madzhab Zhahiriyah dan orang-orang yang mengemukakan pendapat seperti pendapat mereka dibantah. (Mereka berpendapat) bahwa *musaaqah* itu boleh dilangsungkan sampai waktu yang tidak diketahui batasan tahunnya.

Mereka berargumentasi bahwa Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang Yahudi dengan upah sebagian tumbuhan dan kurma, sampai batas waktu yang dikehendaki oleh Rasulullah, tanpa ada penetapan waktu.

Argumentasi ini tidak ada dalilnya. Sebab Rasulullah SAW bersabda kepada orang Yahudi itu, "*Aku tetapkan untuk kalian dalam hal itu apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian.*"[767]

---

[767] HR. Malik pada pembahasan tentang *Musaaqah*, bab: Hadits yang Menerangkan Tentang *Musaaqah*, 2/702.

Hadits ini merupakan dalil yang paling jelas dan keterangan yang paling nyata, yang menyatakan bahwa hal itu merupakan kekhususan beliau. Sementara itu, beliau terus menanti keputusan dari Tuhannya. Namun hal itu tidak diperbolehkan kepada selain beliau. Syari'ah telah menetapkan aturan-aturan dalam sewa-menyewa dan seluruh bentuk mu'amalah (lainnya). Jika demikian, maka tidak ada sesuatu pun dari mu'amalah itu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Al Qur`an dan sunnah. Demikianlah yang dikatakan oleh para ulama umat (Islam).

Kelima: Firman Allah SWT: مَوَٰقِيتُ (*tanda-tanda waktu*). Lafazh مَوَٰقِيتُ adalah bentuk jamak dari kata *miiqat*, yaitu waktu.

Menurut satu pendapat, *miiqat* adalah batasan akhir waktu. Lafazh مَوَٰقِيتُ tidak dapat menerima *tanwin*, sebab ia adalah bentuk jamak yang tidak memiliki padanan kata dalam bentuk tunggalnya. Ia adalah bentuk jamak, sekaligus akhir bentuk jamak. Sebab ia tidak dapat dijamakkan, sehingga bentuk jamak seolah terjadi berulang kali padanya.

Adapun lafazh *qawaariir* yang terdapat pada firman Allah SWT: قَوَارِيرَا۠ *"(Yaitu) kaca-kaca ....,"* (Qs. Al Insaan [76]: 16)[768] lafazh *qawaariir* dapat menerima tanwin karena ia terletak di awal ayat, sehingga ditanwini sebagaimana kata yang menjadi *qaafiyah*. Namun tanwin tersebut bukanlah tanwin *sharf* yang menunjukkan bahwa dapat berubahnya isim.

Keenam: Firman Allah SWT: وَٱلْحَجِّ *(dan bagi ibadah haji)* –dengan fathah huruf *ha*, yang merupakan qira'ah mayoritas ulama.

Sementara itu Ibnu Abi Ishak membaca kata ٱلْحَجِّ yang ada di dalam Al Qur`an dengan kasrah huruf *ha*`.[769] Juga firman Allah: وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan*

---

[768] قَوَارِيرَا۠ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾ *"(Yaitu) kaca-kaca (yang terbuat) dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya."* (Qs. Al Insaan [76]: 16)

[769] *Qira'ah* Ibnu Abi Ishak ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam *tafsir*-nya 2/132.

ke Baitullah." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 97)

Sibawaih berkata, "Lafazh *Al Hajj* adalah seperti *Ar-Radd* dan *Asy-Syadd*, sedangkan lafazh *Al Hijj* adalah seperti *Adz-Dzikr*. Kedua kata itu (*Al Hajj* dan *Al Hijj*) adalah ***mashdar*** yang mempunyai makna yang sama. Namun menurut satu pendapat, *Al Hajj* adalah *mashdar* sedang *Al Hijj* adalah isim."

Ketujuh: Allah hanya menyebutkan haji, sebab ia merupakan ibadah yang dalam pelaksanaanya perlu diketahui waktunya, dan ia tidak boleh dilakukan setelah melewati waktunya. Hal ini berbeda dengan pandangan orang-orang Arab, dimana mereka melaksanakan ibadah haji dengan hitungan dan mengganti-ganti bulan pelaksanaannya. Oleh karena itulah Allah menolak pendapat dan perbuatan mereka. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan dalam surah *Bara'ah* (At-Taubah), insya Allah.

Kedelapan: Imam Malik dan Abu Hanifah serta para sahabat keduanya, menjadikan ayat ini sebagai argumentasi bahwa ihram untuk haji dapat dilakukan pada selain musim haji. Sebab (dalam ayat ini) Allah menjadikan semua hilal (bulan) sebagai waktu untuk melakukan ibadah haji tersebut. Karena itulah ihram untuk haji sah dilakukan pada semua bulan.

Namun pendapat tersebut ditentang oleh imam Asy-Syafi'i, berdasarkan kepada firman Allah SWT: ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ *"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 197) sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Dan, bahwa makna ayat ini adalah, bahwa sebagian bulan sabit adalah tanda-tanda waktu bagi manusia, dan sebagian lainnya adalah tanda-tanda waktu bagi ibadah haji. Firman Allah ini seperti ucapanmu: *Budak perempuan ini milik Zaid dan Amr.* Ucapan ini menunjukkan bahwa sebagian dari budak perempuan tersebut adalah milik Zaid, sedang sebagian lainnya adalah milik Amr.

Namun hal itu dijawab dengan mengatakan, bahwa zhahir dari firman Allah: هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ *"Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji,"* menunjukkan bahwa semua bulan

sabit adalah tanda-tanda waktu bagi manusia, dan semua bulan sabit pun merupakan tanda-tanda waktu untuk ibadah haji. Seandainya Allah menghendaki sebagiannya, niscaya Allah akan berfirman: "Sebagiannya adalah tanda-tanda waktu bagi manusia, dan sebagian (lain)nya adalah tanda-tanda waktu bagi ibadah haji." Firman Allah ini seperti ucapanmu: *"Bulan Ramadhan adalah waktu bagi Zaid dan Amru untuk berpuasa."* Dalam hal ini, tidak ada silang pendapat bahwa yang dimaksud adalah, bahwa seluruh Ramadhan merupakan waktu bagi masing-masing mereka untuk berpuasa.

Adapun argumentasi yang mereka katakan tentang budak perempuan itu, itu adalah argumentasi yang benar. Sebab keseluruhan budak perempuan itu adalah milik Zaid, dan adalah suatu hal yang mustahil bila keseluruhannya menjadi milik Amr. Namun masalah kita tidak seperti ini. Sebab waktu itu sah untuk menjadi tanda-tanda waktu bagi Zaid dan Amr. Dengan demikian, maka batallah apa yang mereka katakan.

Kesembilan: Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama bahwa orang yang menjual sesuatu yang diketahui, dengan harta yang diketahui, sampai batas waktu yang diketahui menurut perhitungan bulan Arab, atau sampai hari yang bilangannya diketahui, maka hal itu diperbolehkan.

Demikian pula, mereka pun mengemukakan pendapat tersebut pada salam sampai batas waktu.

Namun mereka berbeda pendapat tentang orang yang menjual (sesuatu) sampai masa panen, sampai masa tebang, sampai masa diberikan, atau yang yang lainnya.

Imam Malik berkata, "Hal itu diperbolehkan. Sebab transaksi ini (seperti) merupakan transaksi yang diketahui (batas penyerahannya)." Pendapat ini pun dikatakan oleh Abu Tsaur. Imam Ahmad berkata, "Aku harap, hal itu tidak masalah." Demikian pula (transaksi) yang ditangguhkan sampai datangnya masa perang. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia menjual (sesuatu) sampai masa penyerahan.

Sekelompok ulama berkata, "Hal itu tidak diperbolehkan. Sebab Allah

telah menetapkan tanda-tanda waktu dan menjadikan itu sebagai batasan dalam jual beli dan (peruntukan) kemaslahatan mereka." Pendapat ini pun dikatakan oleh Ibnu Abbas. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan An-Nu'man." Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat Ibnu Abbas adalah benar."

Kesepuluh: Jika bulan sabit terlihat besar, maka para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Besar dan kecilnya hilal tidak perlu dipersoalkan. Sebab ia adalah tanggal untuk malam tersebut."

Muslim[770] meriwayatkan dari Abu Al Bakhtari, dia berkata, "Kami berangkat untuk melaksanakan Umrah. Ketika kami tiba di lembah kebun kurma, (seseorang) berkata, 'Kami telah melihat Hilal.' Sebagian orang berkata, 'Itu (hilal) tanggal tiga.' Sebagian orang (yang lain) berkata, 'Itu (hilal) tanggal dua'." Abu Al Bakhtari berkata, "Kami kemudian bertemu dengan Ibnu Abbas. Kami berkata, 'Sesungguhnya kami telah melihat hilal, lalu sebagian orang berkata: Itu (hilal) tanggal tiga, dan sebagian orang (lainnya) berkata: Itu (hilal) tanggal dua.' Ibnu Abbas berkata, 'Malam apa kalian melihatnya?' Kami menjawab, 'Malam anu dan anu.' Ibnu Abbas berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "*Sesungguhnya Allah menampakkannya untuk dilihat.*" Maka, hilal itu adalah (tanggal) bagi malam yang kalian lihat'."

Kesebelas: Firman Allah SWT: وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا *"Dan bukanlah kebaktian memasuki rumah-rumah dari belakangnya."** Firman Allah ini menyatu dengan uraian tentang tanda-tanda waktu bagi ibadah haji, karena kedua permasalahan ini tercakup oleh pertanyaan tentang bulan

---

[770] HR. Muslim pada pembahasan tentang Puasa, bab: Besar dan Kecilnya Hilal Tidak Perlu Dipertimbangkan. Dan, Bahwa Allah Menampakannya untuk Dilihat. Jika ia Terhalang oleh Awan, Maka Genapkanlah (Satu Bulan) dengan Tiga Puluh Hari."

* Dalam versi terjemahan Depag, kata ظُهُورِهَا berarti belakang rumah. Sedangkan menurut pemahaman Al Qurthubi, kata itu berarti bagian atas rumah. Oleh karena itulah apa yang dijelaskan Al Qurthubi paparan berikutnya, tidak akan singkron dengan terjemahan Depag –penerjemah.

sabit dan memasuki rumah-rumah dari bagian atasnya. Karena itulah ayat ini diturunkan berkenaan dengan kedua masalah ini.

Dahulu, apabila orang-orang Anshar melaksanakan ibadah haji kemudian kembali, maka mereka tidak masuk (ke dalam rumah) melalui pintu-pintu rumah mereka. Apabila mereka telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, mereka berpegang kepada sebuah syariat, yaitu mereka tidak boleh terhalang oleh sesuatu dari langit.

Apabila seseorang di antara mereka telah keluar (dari dalam rumahnya) setelah itu, yakni setelah berihram dari rumahnya, lalu mereka kembali (lagi ke rumahnya) untuk suatu keperluan, maka dia tidak akan masuk (ke dalam rumahnya) melalui pintu rumah, karena atap rumah akan menjadi penghalang antara mereka dan langit.

Karena itulah dia akan naik ke bagian atas rumahnya melalui dinding (rumah), lalu berdiri di atas kamarnya, dan memerintahkan (seseorang) agar mengambil keperluannya lalu memberikannya kepadanya dari dalam rumahnya. Mereka beranggapan bahwa hal itu termasuk ibadah dan kebajikan, sebagaimana mereka pun meyakini beberapa hal (lain) sebagai ibadah.

Allah kemudian membantah hal itu terhadap mereka. Allah *Ta'ala* juga menjelaskan bahwa kebajikan terdapat dalam melaksanakan perintah-Nya.

Ibnu Abbas berkata dalam riwayat Abu Shalih, "Orang-orang pada masa jahiliyah dan awal-awal Islam dahulu, apabila ada salah seorang di antara mereka yang berihram untuk haji, jika dia termasuk *Alhul Madar,* yakni penghuni rumah, maka dia akan melubangi bagian atas rumahnya, kemudian dari lubang itulah dia masuk (ke dalam rumah) dan dari sana pula mereka akan keluar (dari dalam rumah). Atau, dia akan membuat tangga, kemudian dia akan menaiki tangga itu dan menuruninya (untuk keluar dari dalam rumah). Tapi jika dia termasuk *Ahlu Wabar,* yakni penghuni tenda, maka dia akan masuk melalui bagian belakang tendanya, kecuali jika dia adalah seorang *hums* (yakni kabilah yang tidak menganut kepercayaan tersebut, yaitu Quraisy,

Kinanah, Khuza'ah, Tsaqif, Jusym, Abu Amir bin Sha'sha'ah, dan Bani Nashr bin Mu'awiyah)."

Az-Zuhri meriwayatkan bahwa Nabi SAW berniat untuk melaksanakan ibadah Umrah pada tahun ditandatanganinya kesepakatan Hudaibiyah, lalu beliau masuk ke dalam rumahnya. Seorang lelaki Anshar yang berasal dari Bani Salamah kemudian masuk di belakang beliau. Lelaki itu masuk dan dia pun telah melanggar kebiasaan kaumnya. Nabi SAW bertanya kepada lelaki itu, "Mengapa engkau masuk, sementara engkau telah berihram?" Lelaki itu menjawab, "Engkau telah masuk, sehingga aku pun masuk karena masuknya engkau." Nabi SAW menjawab, "Sesungguhnya hanyalah *Ahmas.*" Yakni, kabilah yang tidak memeluk kepercaya itu. lelaki itu berkata, "Kepercayaanmu adalah kepercayaanku."[771] Maka turunlah ayat ini. Keterangan ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Atha`, dan Qatadah.

Menurut satu pendapat, lelaki itu adalah Qathabah bin Amir Al Anshari.

Hums adalah Quraisy, Kinanah, Khuza'ah, Tsaqif, Jusym, Abu Amir bin Sha'sha'ah, dan Bani Nashr bin Mu'awiyah. Mereka dinamakan *Hums* karena mereka ketat dalam agama mereka. *Humasah* berarti *Asy-Syiddah* (ketat). Al Ajjaj berkata,

وَكَمْ قَطَعْنَا مِنْ قِفَافٍ حُمْسٍ

"Berapa banyak kami telah melewati qifaf[772] *(perbukitan) yang keras/ terjal."*

Yakni, yang keras/terjal.

Selanjutnya, mereka berbeda pendapat tentang takwil ayat ini. Menurut satu pendapat, takwilnya adalah apa yang telah kami katakan. Dan, pendapat

---

[771] Lihat *Asbab An-Nuzul* karya Al Wahidi, halaman 36 dan 37.

[772] Bukti untuk hal ini tertera dalam kitab *Ash-Shahah, Lisan Al Arab* (entri: *Hamasa)* dan Tafsir Al Mawardi. *Al Qiffah dan Al Qiff* adalah bagian yang mendaki dari permukaan tanah dan bebatuannya kering. Syamr berkata, "*Al Qaff* adalah bagian yang mendaki dan keras dari tanah. Namun bagian ini tidak menjadi gunung." Keterangan ini dikutip dari kitab *Lisan Al Arab.*

ini merupakan pendapat yang benar.

Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud adalah menunda dan menangguhkan pelaksanaan ibadah haji karena hal itu, sehingga mereka membuat bulan yang halal menjadi bulan yang haram karena penangguhan ibadah haji, dan bulan yang haram menjadi bulan yang halal karena menangguhkan ibadah haji. Dengan demikian, disebutkannya rumah dalam ayat ini merupakan suatu perumpaan dari sebuah tindakan yang menyalahi kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji dan menangguhkannya dari bulan/ waktunya. Penjelasan tentang penangguhan ini akan dijelaskan dalam surah Bara'ah (At-Taubah), *insya Allah.*

Abu Ubaidah berkata, "Ayat ini merupakan sebuah perumpamaan. Pengertian dari firman Allah ini adalah, bukanlah sebuah kebajikan jika kalian bertanya kepada orang-orang yang bodoh. Akan tetapi (kebajikan itu adalah), hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dan bertanya kepada orang yang memiliki pengetahuan. Dengan demikian, firman Allah ini sama seperti ucapanmu: '*Aku melaksanakan perintah ini sesuai dengan jalurnya*'."

Namun Al Mahdawi dan Maki meriwayatkan dari Ibnu Al Anbari, sementara Al Mawardi meriwayatkan dari Ibnu Zaid, bahwa ayat ini merupakan sebuah perumpamaan dalam berhubungan badan dengan kaum perempuan, yaitu perintah untuk menggauli mereka pada kemaluannya, dan bukan pada anusnya. (Dalam ayat ini), istri dinamakan rumah, sebab kepadanyalah (suami) kembali sebagaimana (dia) kembali ke rumah.

Ibnu Athiyah[773] berkata, "Pendapat ini jauh dari kebenaran, dan dapat merubah alur pembicaraan."

Al Hasan berkata, "Mereka membuat ramalan: barangsiapa yang musafir kemudian maksudnya tidak tercapai, maka dia harus mendatangi rumahnya dari bagian belakang, agar tidak sial. Dikatakan kepada mereka, 'Ramalan itu bukanlah sebuah kebajikan. Yang benar, kebajikan adalah

---

[773] Lihat tafsir Ibnu Athiyah 2/138.

hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dan bertawakal kepada-Nya."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling benar di antara beberapa pendapat yang telah disebutkan. Hal ini berdasarkan kepada sesuatu yang diriwayatkan oleh Al Barra`, dia berkata, 'Apabila orang-orang Anshar melakukan ibadah haji kemudian mereka kembali, maka tidak masuk ke dalam rumah melalui pintunya.' Al Barra` berkata, 'Seorang lelaki Anshar datang, kemudian dia masuk melalui pintu (rumah)nya. Kepadanya kemudian ditanyakan tentang perbuatannya itu. Maka turunlah ayat: وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا *'Dan bukanlah kebaktian memasuki rumah-rumah dari belakangnya.'* Ini merupakan nash untuk rumah yang sesungguhnya. Hadits itu diriwayatkan oleh Al Bukhari[774] dan Muslim.

Adapun pendapat-pendapat tersebut, semuanya diambil dari hal lain, bukan dari ayat ini. Renungkanlah hal itu.

Menurut satu pendapat, ayat ini merupakan sebuah peringatan dari Allah agar mereka melakukan kebajikan sesuai dengan alurnya, yaitu alur yang Allah perintahkan kepadanya. Dengan demikian, perintah untuk memasuki rumah melalui pintu itu merupakan sebuah perumpamaan yang dimaksudkan agar kita melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan jalur yang Allah perintahkan kepada kita."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Berdasar kepada hal itu, maka sahlah pendapat-pendapat yang telah disebutkan tadi *Al Buyuut* adalah bentuk jamak dari *Al Bait.* Huruf *baa* dapat dibaca dengan *dhamah* dan *kasrah*[775]. Di atas juga telah dijelaskan pengertian kata *At-Taqwaa, Al Falaah dan La'alla,* sehingga kata-kata itu tidak perlu dijelaskan lagi."

---

[774] HR. Al Bukhari 1/104 dari Al Barra`. Al Barra` berkata, "Apabila mereka melakukan ihram pada masa jahiliyah, maka mereka mendatangi rumah dari atasnya. Allah kemudian menurunkan ayat: وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ.... *"Dan bukanlah kebaktian ....."*

[775] *Qira'ah* dengan *dhamah* dan *kasrah* ba` merupakan *qira'ah* yang mutawatir, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab *Al Iqna`* (2/607) dan *Taqrib An-Nasyr* halaman 96.

Kedua belas: Dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa pendekatan diri dan ibadah yang tidak disyari'atkan oleh Allah itu tidak dapat menjadi pendekatan diri yang bisa dipraktikan oleh seseorang.

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Apabila kebajikan dan pendekatan diri kepada Allah berbaur dengan sesuatu yang bukan itu, maka seseorang harus mengkaji ulang perbuatan tersebut. Jika perbuatan itu memiliki padanan baik dalam hal wajib maupun dalam hal sunah, maka dia boleh melakukannya. Tapi jika tidak, maka perbuatan itu bukanlah suatu kebajikan atau pendekatan diri (kepada Allah)." Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Untuk itulah atsar-atsar dari Nabi didatangkan." Ibnu Khuwaizimandad kemudian menyebutkan hadits Ibnu Abbas, dimana dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, tiba-tiba beliau (melihat) seorang lelaki yang berdiri di bawah sinar matahari. Beliau kemudian bertanya tentang lelaki itu. Para sahabat menjawab, "Dia adalah Abu Isra`il."[776] Dia bernadzar untuk berdiri dan tidak duduk, tidak berteduh, serta tidak berbicara, dan berpuasa." Nabi SAW kemudian bersabda, "Perintahkanlah dia untuk berbicara, berteduh, duduk, dan menyempurnakan puasanya."[777] (Dalam hadits ini), nabi membatalkan sesuatu yang tidak termasuk pendekatan diri kepada Allah, dimana hal ini tidak ada dalilnya dalam syari'at, sekaligus mensahkan pendekatan dirinya yang memiliki pandanannya baik dalam hal wajib maupun sunah.

---

[776] Nama Abu Isra'il Al Anshari atau Al Qurasyi Al Amiri disebutkan oleh Al Bughawi dan yang lainnya dalam daftar nama para sahabat. Menurut satu pendapat, namanya adalah Yusair. Sebagian ulama berkata, "Tidak ada seorang sahabat pun yang menggunakan Kunyah Abu Isra'il selain dia." Lihat biografinya dalam kitab *Al Ishabah* karya Ibnu Hajar, 4/6 dan 7.

[777] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar, bab: Nadzar untuk Melakukan sesuatu yang tidak dimiliki atau Melakukan Maksiat, 4/160; Abu Daud pada pembahasan tentang Sumpah dan Nadzar, bab: hadits tentang Nadzar untuk melakukan kemaksiatan, 3/235; Ibu Majah pada pembahasan tentang kaffarat –tapi pengertiannya saja-, 1/690; Malik pada pembahasan tentang Nadzar, 2/475; dan Ahmad dalam *Musnad*-nya 4/168.

Firman Allah:

وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." **(Qs. Al Baqarah [2]: 190)**

Dalam firman Allah ini terdapat tiga masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: وَقَٰتِلُوا۟ *"Dan perangilah."* Ayat ini merupakan ayat yang pertama kali diturunkan yang memerintahkan berperang. Tidak ada silang pendapat bahwa sebelum hijrah, peperangan merupakan hal yang terlarang. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT: ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ *"Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik."* (Qs. Fushshilat [41]: 34) Juga berdasarkan kepada firman Allah SWT: فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ *"Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 13) Juga berdasarkan kepada firman Allah SWT: وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٠﴾ *"dan jauhilah mereka dengan cara yang baik."* (Qs. Al Muzammil [73]: 10) Juga firman Allah SWT: لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ *"Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka."* (Qs. Al Ghaasyiyah [88]: 22) Serta ayat-ayat lainnya yang diturunkan di Makkah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka beliau pun diperintahkan untuk berperang. Maka turunlah (ayat): وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ *"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu."* Demikianlah yang dikatakan oleh Ar-Rubai' bin Anas dan yang lainnya.

Diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq bahwa ayat pertama yang diturunkan tentang peperangan adalah ayat: أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ *"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya."* (Qs. Al Hajj [22]: 39)

Namun pendapat yang pertama adalah pendapat yang dianut oleh kalangan mayoritas. Selain itu, juga karena ayat yang mengizinkan berperang ini diturunkan tentang peperangan secara umum, baik peperangan dengan orang-orang musyrik yang memerangi (kaum muslim) maupun yang tidak.

Peristiwa itu terjadi ketika Nabi SAW berangkat bersama kaum Muslim menuju Makkah guna melaksanakan umrah, namun ketika mereka sampai di Hudaibiyyah, dekat kota Makkah —Hudaibiyyah adalah nama sebuah sumur. Selanjutnya, tempat ini dinamai dengan nama sumur tersebut— mereka dihadang oleh orang-orang musyrik. Beliau menetap di Hudaibiyyah selam satu bulan. Orang-orang musyrik kemudian berdamai dengan beliau, dengan syarat —sebagaimana yang diriwayatkan— beliau harus kembali (ke Madinah) pada tahun itu, namun pada tahun berikutnya Makkah akan dikosongkan untuk beliau selama tiga hari. Mereka juga berdamai dengan beliau untuk tidak membuat peperangan selama sepuluh tahun (ke depan setelah perdamaian tersebut). Akhirnya, beliau kemudian kembali ke Madinah.

Tahun berikutnya, ketika beliau bersiap untuk melakukan umrah qadha, sementara kaum muslim takut akan pengkhianatan orang-orang kafir dan tidak suka berperang di tanah haram dan di bulan haram, maka turunlah ayat ini. Yakni, dihalalkan bagi kalian berperang, jika orang-orang kafir itu memerangi kalian.

Dengan demikian, ayat (yang terdapat dalam surah Al Baqarah) ini berkaitan dengan apa yang telah dikemukakan, yaitu ayat yang menjelaskan tentang ibadah haji dan mendatangi rumah dari bagian atas/belakangnya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memerangi orang-orang yang memerangi beliau, dan tidak memerangi orang-orang yang tidak memerangi beliau, hingga turunlah ayat: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ *"Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu."* (Qs. At-Taubah [9]: 5) Dengan demikian, ayat (dalam surah At-Taubah) menasakh ayat dalam surah Al Baqarah ini. Demikianlah yang dikatakan oleh mayoritas ulama.

Namun Ibnu Az-Zaid dan Ar-Rubai' berkata, "Ayat yang terdapat dalam surah Al Baqarah ini dinasakh oleh ayat: وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً *'Dan*

perangilah kaum musyrikin itu semuanya.' (Qs. At-Taubah [9]: 36)" (Dalam ayat ini), Allah memerintahkan untuk memerangi semua orang kafir.

Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz, dan Mujahid berkata, "Ayat yang terdapat dalam surah Al Baqarah itu adalah muhkamah. Yakni, perangilah orang-orang yang keadaannya memerangi kalian, tapi janganlah kalian berlebihan sehingga membunuh kaum perempuan, anak-anak, para pendeta, dan orang-orang yang seperti mereka." Hal ini, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Abu Ja'far Al Abbas berkata, "Pendapat (Ibnu Abbas dan yang lainnya) itu merupakan pendapat yang paling benar di antara kedua pendapat tersebut, baik berdasarkan sunnah maupun analisa. Adapun sunnah, yaitu hadits Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melihat ada seorang wanita yang terbunuh di antara para prajuritnya, dan beliau tidak menyukai hal itu[778], lalu beliau melarang membunuh kaum perempuan dan anak-anak. Hadits ini diriwayatkan oleh para imam hadits[779].

Adapun dari sisi analisa, sesungguhnya kata yang sesuai dengan wazan *faa'ala* itu biasanya dilakukan ke dua arah, seperti *muqaatalah (saling berperang), musyaatamah (saling memaki),* dan *mukhasamah (saling berselisih).* Sedangkan perang tidak dilakukan oleh kaum perempuan, anak-anak dan orang-orang seperti mereka, yaitu para pendeta, *zamna* (orang-orang yang sakit menahan), orang yang sudah lanjut usia, dan kaum buruh, sehingga mereka tidak boleh dibunuh. Inilah yang diwasiatkan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq RA kepada Zaid bin Abi Sufyan ketika diutus ke Syam, kecuali jika mereka menyakiti. Keterangan ini diriwayatkan oleh imam Malik[780] dan

---

[778] HR. Ahmad, Ibnu Hibban, Al Hakim, Abu Daud, An-Nasa`i, dan Al Baihaqi. Lihat kitab *Talkhis Al Habir 4/104.*

[779] Hadits tentang larangan membunuh kaum perempuan dan anak-anak ini telah disepakati keshahihannya. Hadits ini berasal dari hadits Ibnu Umar. Lihat kitab *Talkhiis Al Habir* 4/105.

[780] Keterangan ini dicantumkan oleh Malik pada pembahasan tentang Jihad, bab: Larangan Membunuh Kaum Perempuan dan Anak-anak dalam peperangan, 1/276 dan 277.

yang lainnya:

Tentang mereka, Para ulama terbagi ke dalam enam pendapat:

1. Jika kaum perempuan itu memerangi, maka mereka harus dibunuh. Sahnun berkata, "Baik pada saat perang maupun setelahnya. Hal ini berdasarkan kepada keumuman firman Allah: وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ *"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu."*

   وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ *"Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka."* (Qs. Al Baqarah [2]: 191) Sebab, kaum perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam peperangan, di antaranya adalah memberikan pertolongan harta, memotivasi untuk berperang, dan terkadang mereka pun keluar untuk menjadi informan, intuisi mereka sangat peka dan membangkitkan (semangat) atau justru membuat lari dari medan perang. Kaum perempuan seperti itu harus dibunuh. Hanya saja, jika mereka dapat ditawan, maka menjadikan mereka sebagai budak adalah lebih baik, sebab mereka mudah masuk Islam dan berpaling dari agama mereka. Selain itu, mereka pun sulit untuk kembali ke kampung halaman mereka, berbeda dengan kaum laki-laki.

2. Anak-anak tidak boleh dibunuh, karena adanya larangan untuk membunuh keturunan. Selain itu, mereka pun tidak terkena taklif. Tapi jika anak itu memerangi, maka dia boleh dibunuh.

3. Para pendeta tidak boleh dibunuh atau dijadikan budak. Mereka harus dibiarkan hidup dengan harta yang mereka miliki. Ini pun kalau mereka terpisah dari orang-orang kafir. Hal ini berdasarkan kepada perkataan Abu Bakar yang ditujukan kepada Yazid: "Engkau akan menemukan suatu kaum yang mengaku bahwa mereka memenjarakan diri mereka untuk Allah. Biarkan mereka dan apa yang mereka aku itu, yaitu bahwa mereka memenjarakan diri mereka untuk Allah."

   Tapi jika mereka berada bersama orang-orang kafir di dalam gereja,

maka mereka boleh dibunuh.

Jika seorang wanita menjadi biarawati, maka Asyhab meriwayatkan bahwa dia tidak boleh diganggu. Namun Sahnun berkata, "Status biarawati tidak dapat merubah hukumnya." Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi[781] berkata, "Menurut saya, pendapat yang benar adalah pendapat yang diriwayatkan oleh Asyhab. Sebab para biarawati itu termasuk ke dalam ucapan Abu Bakar: "Biarkanlah mereka dan apa (yang mereka akui), (yaitu bahwa) mereka memenjarakan diri mereka untuk Allah."

4. *Zamna* (orang-orang yang sakit menahun). Sahnun berkata, "Mereka boleh dibunuh." Namun Ibnu Habib berkata, "Mereka tidak boleh dibunuh." Pendapat yang benar adalah, kondisi mereka perlu diperhatikan terlebih dahulu. Jika mereka menyakiti, maka mereka boleh dibunuh. Tapi jika tidak, maka mereka dan penyakit menahun yang mereka alami harus dibiarkan, dan mereka harus dibiarkan dalam kondisi dan keprihatinannya.

5. Orang-orang yang telah lanjut usia.

   Malik berkata dalam kitab Muhammad, "Mereka tidak boleh dibunuh." Namun pendapat yang dianut oleh mayoritas fukaha adalah, jika orang itu seorang yang sudah sangat lanjut usia dan tidak mampu untuk berperang, sementara pendapat dan dukungannya pun tidak lagi bermanfaat (bagi pihak musuh), maka dia tidak boleh dibunuh. Pendapat ini pun dikemukakan oleh imam Malik dan Abu Hanifah.

   Sementara Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat tentang orang itu. Pendapat yang pertama adalah seperti pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa dia dan pendeta boleh dibunuh. Yang benar adalah pendapat yang pertama. Hal ini sesuai dengan ucapan Abu Bakar yang ditujukan kepada Yazid. Sementara itu, tidak ada seorang pun yang menentang ucapan Abu

[781] Lihat kitab *Ahkam Al Qur'an* karya Ibnu Al Arabi, 1/105.

Bakar itu, sehingga ucapan itu menjadi ijma.

Selain itu, orang yang tidak dapat memerangi (pasukan kaum muslim) dan tidak pula dapat membantu musuh, adalah tidak boleh dibunuh, seperti kaum perempuan.

Tapi jika orang itu merupakan orang yang dikhawatirkan akan membahayakan (kaum muslim) dalam peperangan, atau (orang itu merupakan orang yang pendapat atau hartanya (bermanfaat bagi pihak musuh), maka jika orang ini berhasil ditawan, dalam hal ini pemimpin (kaum muslim) harus memilih di antara lima perkara: membunuhnya, membebaskannya, meminta tebusan untuknya, memperbudaknya, atau memberikan jaminan perlindungan kepadanya, dengan catatan dia harus membayar pajak.

6. *Usafaa.* Mereka adalah buruh dan kaum tani.

   Imam Malik berkata dalam kitab Muhammad, "Mereka tidak boleh dibunuh." Asy-Syafi'i berkata, "Para petani, buruh, dan orang-orang yang lanjut usia boleh dibunuh, kecuali jika mereka masuk Islam atau mau membayar pajak." Namun pendapat pertama adalah pendapat yang benar. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tentang hadits Rabah bin Ar-Rubai': "*Kebenaran terdapat pada Khalid bin Walid. Janganlah dia membunuh anak-anak dan pekerja.*"[782]

   Umar bin Khaththab berkata, "Takutlah kalian kepada Allah pada anak-anak dan para petani, dan orang-orang yang tidak memerangi kalian." Umar bin Abdul Aziz tidak pernah membunuh petani. Demikianlan yang dikatakan oleh Ibnu Al Mundzir.

Kedua: Asyhab meriwayatkan dari imam Malik bahwa (orang-orang)

---

[782] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Jihad 2/948, hadits no. 2842; Abu Daud pada pembahasan tentang Jihad 3/53 dan 54, hadits no. 2669, namun redaksinya sedikit berbeda; dan Ahmad dalam *Musnad*-nya 3/488.

yang dimaksud pada firman Allah: وَقَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ *"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu,"* adalah ahlul hudaibiyyah. Merekalah yang diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka.

Namun yang benar, khithab (pesan) itu ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Dalam hal ini, masing-masing mereka diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Sebab tidak mungkin (yang dimaksud adalah) selain kaum muslim. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah telah menjelaskan itu dalam surah Bara'ah (At-Taubah), yaitu pada firman-Nya: قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ *"Perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu."* (Qs. At-Taubah [9]: 123)

Dalam hal ini, target pertama adalah orang-orang Makkah. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa perintah untuk memerangi orang-orang kafir itu dimulai dari mereka.

Selanjutnya, ketika Allah menaklukan kota Makkah, maka perintah itupun tertuju kepada orang-orang kafir terdekat yang menyakiti (kaum muslim). Tujuannya adalah agar dakwah menjadi semakin luas dan kalimat (Allah) pun sampai ke seluruh penjuru dunia, sehingga tidak satu kafir pun yang tersisa.

Perintah untuk memerangi orang-orang kafir itu tetap dan akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Perintah itu akan senantiasa ada hingga mencapai puncaknya, yaitu sabda Rasulullah SAW: "*Di ubun-ubuh kuda terdapat kebaikan sampai hari kiamat, yang berupa pahala dan harta rampasan.*"

Menurut satu pendapat, puncaknya adalah turunnya Isa putera Maryam AS. Pendapat ini sesuai dengan hadits sebelumnya. Sebab turunnya Isa merupakan salah satu dari beberapa tanda kiamat.

Ketiga: Firman Allah SWT: وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ *"(Tetapi) janganlah kamu melampaui batas."* Menurut satu pendapat, takwil dari firman Allah ini adalah paparan yang telah kami uraikan. Dengan demikian, ayat ini adalah ayat

muhkamah.

Adapun orang-orang yang murtad, mereka harus dibunuh atau mereka mau bertobat. Demikian pula dengan orang-orang yang menyimpang dan sesat: dibunuh atau mereka mau bertobat.

Adapun orang-orang yang merahasiakan keyakinan yang batil, jika kemudian keyakinan yang batil ini menguat, maka mereka adalah seperti zindiq (Atheis). Mereka boleh dibunuh atau diperintahkan untuk bertobat.

Adapun orang-orang yang membelot dari pemimpin yang adil, maka mereka harus diperangi sampai mereka kembali kepada kebenaran.

Sekelompok ulama berkata, "Makna dari firman Allah ini adalah, janganlah kalian melampaui batas dalam berperang demi tujuan selain Allah, misalnya (karena) fanatisme atau mencari popularitas. Akan tetapi, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Yakni, sesuai dengan agama dan untuk meninggikan kalimat (Allah).

Menurut satu pendapat, (yang dimaksud dari firman Allah): وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ *"(Tetapi) janganlah kamu melampaui batas,"* adalah, janganlah kalian memerangi orang-orang yang tidak memerangi kalian. Jika berdasar kepada pendapat ini, maka ayat ini telah dinasakh oleh ayat yang memerintahkan untuk membunuh semua orang kafir. *Wallahu A'lam.*

Firman Allah:

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَـٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَـٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾

"Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Makkah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Qs. Al Baqarah [2]: 191-192)**

Dalam firman Allah ini terdapat lima masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: ثَقِفْتُمُوهُمْ *"kamu jumpai mereka."* Dikatakan, "*Tsaqufa yatsqufu tsaqfan wa tsaqafan.*" (Dikatakan pula), "*Rajulun Tsaqfun laqfun*[783]*,*" jika dia adalah orang yang memberikan keputusan dalam berbagai masalah yang dia tangani. Firman Allah ini merupakan dalil tentang membunuh tawanan. Penjelasan mengenai hal ini akan dijelaskan pada surah Al Anfaal, *insya Allah.*

وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ *"Dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu,"* yaitu Makkah.

Ath-Thabari berkata, "Khithab (dalam firman Allah) ini ditujukan kepada kaum muhajirin, sedangkan dhamirnya kembali kepada orang-orang kafir Quraisy."

Kedua: Firman Allah SWT: وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ *"Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan."* Yakni, fitnah yang mereka timpakan pada kalian dan menyebabkan kalian kembali kepada kekafiran adalah lebih besar bahayanya daripada pembunuhan.

Mujahid berkata, "Yakni, daripada membunuh seorang mukmin. Dengan

---

[783] Lihat *Ash-Shahah* dan *Al Lisan* (entri: *Tsaqufa).*

demikian, pembunuhan (yang mereka lakukan itu) lebih ringan daripada fitnah."

Selain Mujahid berkata, "Yakni, kemusyrikan mereka kepada Allah dan kekufuran mereka lebih besar dan lebih hebat dosanya daripada pembunuhan yang mereka timpakan pada kalian." Hal ini merupakan dalil bahwa ayat ini diturunkan tentang Amru bin Al Hadhrami ketika dibunuh oleh Waqid bin Abdullah At-Tamimi pada hari terakhir bulan Rajab yang merupakan bulan Haram, sesuai yang disebutkan dalam pertempuran Abdullah bin Hajsy, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Demikianlah yang dikatakan oleh Ath-Thabari dan yang lainnya.

Ketiga: Firman Allah SWT: وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِ *"Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu."* Mengenai ayat ini, para ulama terbagi menjadi dua kelompok:

1. Ayat ini telah dinasakh.
2. Ayat ini merupakan ayat muhkamah.

Mujahid berkata, "Ayat ini merupakan ayat muhkamah, dan seseorang tidak boleh diperangi di Masjidil Haram, kecuali jika ia memerangi terlebih dahulu." Pendapat ini pun dikemukakan oleh Thawus. Pendapat inilah yang dikehendaki oleh ayat ini. Pendapat ini merupakan pendapat yang *shahih* di antara kedua pendapat tersebut. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Hanifah dan para sahabatnya.

Dalam *Ash-Shahih* tertera: diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda pada hari penaklukan kota Makkah,

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

'Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan oleh Allah pada hari menciptakan langit dan bumi. Maka, ia adalah haram karena

pengharaman Allah sampai hari kiamat. Sesungguhnya peperangan tidak pernah terjadi di dalamnya bagi seorang pun sebelum aku, dan ia tidak halal untukku kecuali hanya sesaat pada siang hari. Ia adalah haram karena pengharaman Allah sampai hari kiamat'."[784]

Qatadah berkata, "Ayat ini telah dinasakh oleh firman Allah: فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ *'Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka.'* (Qs. AT-Taubah [9]: 5)

Muqatil berkata, "Ayat ini dinasakh oleh firman Allah SWT: وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ *'Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka.'*(Qs. Al Baqarah [2]: 191) Ayat ini kemudian dinasakh oleh firman Allah SWT: وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ *'Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka.'* Selanjutnya, ayat ini dinasakh oleh firman Allah SWT: فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ *'Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka.'* (Qs. At-Taubah [9]: 5) Pada awalnya, peperangan diperbolehkan di tanah haram. Di antara argumentasi yang menunjukan atas hal ini adalah, bahwa surah Bara`ah (At-Taubah) diturunkan dua tahun setelah surah Al Baqarah. Dan, bahwa Nabi SAW masuk ke dalam kota Makkah seraya mengenakan penutup kepala yang terbuat dari besi. Dikatakan, 'Sesungguhnya Ibnu Khathal[785] bergelantung di tirai Ka'bah.' Beliau bersabda, '*Bunuhlah dia*!'[786]"

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "(Firman Allah SWT:) وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ *"Dan janganlah kamu memerangi mereka*

---

[784] HR. Muslim pada pembahasan tentang Haji, 2/986

[785] Menurut satu pendapat, nama Ibnu Khathal adalah Hilal. Menurut pendapat yang lain, Abdullah. Dia adalah seorang yang murtad dari agama Islam. Dia membunuh seorang muslim yang melayaninya. Dia pernah menghina Nabi SAW dan memaki beliau. Dia mempunyai dua orang budak perempuan yang menyandungkan hinaan yang ditujukan kepada Nabi SAW dan kaum muslim. Inilah sebab munculnya perintah untuk membunuhnya.

[786] HR. Muslim pada pembahasan tentang Haji, bab: Boleh Masuk Makkah tanpa Ihram, 2/289 dan 990.

di Masjidil Haram," telah dinasakh. Sebab ijma menetapkan bahwa, apabila musuh berhasil menguasai kota Makkah dan berkata, 'Sesungguhnya aku akan memerangi kalian, melarang kalian untuk melaksanakan ibadah haji, dan aku senantiasa berada di Makkah,' maka dia wajib dibunuh meskipun dia tidak memulai peperangan.

Sementara Makkah dan negeri yang lainnya adalah sama. Kota Makkah disebut tanah haram karena penghormatan terhadapnya. Tidakkah engkau melihat Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid pada hari penaklukan kota Makkah, dan bersabda, '*Burulah mereka dengan pedang, hingga engkau menemuiku di atas Shafa.*' Hingga Al Abbas datang dan berkata, 'Ya Rasulullah, orang-orang Quraisy telah pergi. Tidak ada orang Quraisy setelah hari ini.'

Tidakkah engkau melihat beliau bersabda saat mengagungkan Makkah, '*Tidak ada yang boleh mengambil barang temuannya kecuali oleh orang yang mengetahuinya dan akan mencari pemiliknya.*' Padahal Barang temuan yang ditemukan di Makkah dan negeri yang lainnya adalah sama. Ayat itu boleh jadi dinasakh oleh firman Allah *Ta'ala:* وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ *"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi."* (Qs. Al Baqarah [2]: 193)

Ibnu Al Arabi[787] berkata, "Aku berada di Baitul Maqdis –semoga Allah menyucikannya—, (tepatnya) di madrasah Abi Uqbah[788] Al Hanafi. Saat itu Qadhi Az-Zanjani sedang memberikan pelajaran kepada kami pada hari Jum'at.

Ketika kami sedang dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba seorang lelaki yang tampan masuk. Di punggungnya terdapat beberapa helai pakaian yang lusuh. Dia kemudian mengucapkan salam dengan salam para ulama. Dia maju ke muka majlis dengan membawa beberapa helai pakaian pengembala.

---

[787] Lihat *Ahkam Al Qur'an* karya Ibnu Al Arabi, 1/107

[788] Dalam kitab *Ahkam Al Qur'an* karya Ibnu Al Arabi tertera: Di sekolah Abi Utbah.

Qadhi Az-Zanjani bertanya, 'Siapa (Anda, wahai) Tuan?' Lelaki itu menjawab, 'Aku adalah lelaki yang ditawan oleh As-Syuthar[789] kemarin. Saya berniat datang ke tanah haram yang suci ini. Saya seorang lelaki dari Shaghan[790], seorang pencari ilmu.'

Qadhi Az-Zanjani segera berkata, 'Bertanyalah kalian kepadanya,' sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan dalam menghormati para ulama, yaitu dengan segera mengajukan pertanyaan kepada mereka.

Undian kemudian jatuh pada masalah kafir yang melarikan diri ke tanah haram: apakah dia boleh dibunuh atau tidak?' Lelaki itu kemudian mengeluarkan fatwa bahwa dia tidak boleh dibunuh. Lelaki itu ditanya tentang dalilnya. Dia menjawab, 'Firman Allah SWT: وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِ *"Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu."* Firman Allah ini boleh dibaca: "*walaa taqtuluuhum* (dan janganlah kamu membunuh mereka)" dan *"Walaa tuqaatiluuhum* (dan janganlah kamu memerangi mereka). *"*[791] Jika itu dibaca dengan: *walaa taqtuluuhum (dan janganlah kamu membunuh mereka),* maka ini merupakan nash untuk pertanyaan ini. Tapi jika dibaca dengan: "*Walaa Tuqaatiluuhum* (dan janganlah kalian memerangi mereka), " maka ini merupakan peringatan. Sebab jika ada larangan berperangan, dimana peperangan merupakan sebab terjadinya pembunuhan, maka ini merupakan dalil yang jelas atas larangan membunuh.'

---

[789] *Syuthar* adalah jamak kata *Syaathir.*

Syaathir adalah orang yang menyusahkan keluarganya dengan perbuatan keji. Lihat *Mukhtaar Ash-Shahah*, halaman 337

[790] Shaghan adalah sebuah perkampungan di Muru. Perkampungan ini pun disebut pula Jaghan. Lihat kitab *Mu'jam Al Buldan* 3/441.

[791] Hamzah dan Al Kisa'i membaca: *"Walaa Taqtuluuhum, hatta yaqtuluukum, fain qataluukum* (janganlah kamu membunuh mereka, sampai mereka membunuhmu, jika mereka membunuhmu), diambil dari kata *qatala* (membunuh). Sedangkan yang lainnya membaca dengan huruf *alif (walaa tuqaatiluuhum),* diambil dari kata *Al Qitaal (perang).* Kedua *qira'ah* ini termasuk *qira'ah* sab'ah yang mutawatir, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Al Iqna'* 2/607 dan *TaqribAn-Nasyr,* halaman 96.

Qadhi Az-Zanjani mengemukakan bantahan terhadap lelaki itu guna membela pendapat Asy-Syafi'i dan Malik, meskipun dia tidak menganut madzhab keduanya. Ini merupakan suatu hal yang biasa. Al Qadhi berkata, 'Ayat ini telah dinasakh oleh firman Allah SWT: فَاقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ *"Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka."* (Qs. At-Taubah [9]: 5) Lelaki itu (Ash-Shaghani) menjawab, '(Bantahan) ini tidak layak dengan kedudukan Qadhi dan pengetahuannya. Sebab ayat yang engkau kemukakan itu umum untuk semua tempat. Sedangkan ayat yang saya jadikan argumentasi adalah khusus. Sementara seseorang tidak boleh mengatakan bahwa ayat yang umum menasakh ayat yang khusus.' Maka tercenganglah Qadhi Az-Zanjani. Ini merupakan bagian dari indahnya dialog."

Ibnu Al Arabi [792] berkata, "Jika seorang kafir lari ke tanah haram, maka tidak ada jalan untuk membunuhnya, berdasarkan kepada nash ayat dan Sunnah yang *shahih*, yang melarang membunuhnya di tanah haram. Adapun pezina dan pembunuh, mereka harus tetap di hukum (di tanah haram). Kecuali jika orang kafir itu memulai peperangan, maka ia boleh dibunuh berdasarkan kepada nash Al Qur`an."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Adapun argumentasi yang mereka kemukakan, yaitu tentang pembunuhan Ibnu Khathal dan para sahabatnya, hal ini tidak dapat dijadikan dalil. Sebab peristiwa itu terjadi ketika Makkah menjadi tanah yang halal, yaitu zona peperangan dan kekufuran. Di lain pihak, beliau berhak menumpahkan darah siapa pun yang dikehendaki, pada waktu yang dihalalkan oleh Allah baginya untuk melakukan peperangan. Dengan demikian, maka dapat ditetapkan dan disahkan bahwa pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih benar. *Wallahu A'lam.*"

Keempat: Sebagian ulama berkata, "Dalam ayat ini terkandung dalil yang menunjukan bahwa pemberontak terhadap pemimpin berbeda dengan

---

[792] Lihat *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi, 1/108

orang kafir. Sebab walau bagaimana pun, orang kafir itu harus dibunuh jika dia memerangi (kaum muslim). Sedangkan pemberontak, jika mereka memerangi maka mereka harus diperangi dengan niat membela diri. Dalam hal ini, pemimpinnya tidak boleh diikuti, dan orang-orang yang terlukanya tidak boleh dirawat. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang hukum pemberontak dalam surah Al Hujuraat, *insya Allah*.

Kelima: Firman Allah SWT: فَإِنِ ٱنتَهَوْا *"Kemudian jika mereka berhenti,"* dari memerangi kalian, karena (mereka sudah) beriman, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan mengasihi mereka dengan memberikan pengampunan atas apa yang telah mereka lakukan. Padanan firman Allah SWT ini adalah firman-Nya: قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِن يَنتَهُوا۟ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ *"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: 'Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu'."* (Qs. Al Anfaal [8]: 38)

Firman Allah:

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩٣﴾

"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zhalim."

(Qs. Al Baqarah [2]: 193)

Dalam firman Allah ini terdapat dua masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: وَقَٰتِلُوهُمْ *"Dan perangilah mereka itu."* Menurut orang-orang yang berpendapat bahwa ayat ini merupakan ayat yang

menasakh, maka firman Allah ini merupakan perintah untuk memerangi semua orang musyrik di manapun (mereka berada).

Adapun orang yang berpendapat bahwa ayat ini bukanlah ayat yang menasakh, mereka berkata, "Makna (firman Allah ini) adalah, perangilah orang-orang yang tentang mereka Allah berfirman: فَإِن قَٰتَلُوكُمْ *"Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu)."* Namun pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih kuat.

Firman Allah ini merupakan perintah mutlak untuk memerangi orang-orang kafir, tanpa disyaratkan mereka harus memerangi (kaum muslim) terlebih dahulu. Dalil untuk hal ini adalah firman Allah SWT: وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ *"Dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka."*

Rasulullah SAW bersabda, *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hingga mereka mengatakan tidak ada Tuhan (yang hak) selain Allah."*[793]

Ayat dan hadits tersebut menunjukan bahwa penyebab peperangan adalah kekufuran, sebab Allah berfirman: حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ *"Sehingga tidak ada fitnah lagi,"* yakni kekufuran. Allah menjadikan tujuan dari peperangan itu adalah tidak adanya kekafiran. Ini sangat jelas.

Ibnu Abbas, Qatadah, Ar-Rubai', As-Sudi dan yang lainnya berkata, "(Yang dimaksud dengan) fitnah dalam ayat tersebut adalah kemusyrikan dan hal-hal yang menyertainya, yaitu tindakan yang menyakiti kaum mukmin." Asal makna *fitnah* adalah ujian dan cobaan. Kata ini diambil dari *Fatantu Al Fidhdhata (aku memeriksa perak),* jika aku memasukannya ke alam api, guna mengetahui mana yang buruk dan mana pula yang baik.[794] Makna kata-kata ini akan dijelaskan nanti, insya Allah.

Kedua: Firman Allah SWT: فَإِنِ ٱنتَهَوْا *"Jika mereka berhenti,"* yakni

---

[793] HR. Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Hadits ini telah dikemukakan di atas. Lihat kitab *Al-Lu'lu' wa Al Marjan* 1/15.

[794] Lihat *Ash-Shahah* 6/2175.

dari kekafiran, apakah itu karena masuk Islam sebagaimana yang telah dikemukakan pada ayat sebelumnya, ataukah karena membayar pajak bagi Ahlul Kitab, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada surah Bara`ah (At-Taubah). Tapi jika mereka tidak berhenti dari kekufuran, maka harus dibunuh, dan mereka adalah orang-orang zhalim dimana tidak ada permusuhan (lagi) kecuali terhadap mereka. Apa yang dilakukan terhadap orang-orang yang zhalim itu dinamai dengan permusuhan, ini karena melihat bahwa hal itu merupakan balasan dari permusuhan (mereka). Sebab kezhaliman itu mengandung unsur permusuhan. Oleh karena itulah balasan atas permusuhan dinamai dengan permusuhan. Hal ini seperti firman Allah: وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا *"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40)

Menurut salah satu dari dua penakwilan, yang dimaksud dengan orang-orang yang zhalim itu adalah orang-orang yang memulai peperangan. Sedangkan menurut penakwilan yang lain, mereka adalah orang yang tetap pada kekufuran dan fitnah.

Firman Allah:

ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ

"Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertaqwalah kepada Allah dan ketauhilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa."

(Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Dalam firman Allah ini terdapat sepuluh masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ *"Bulan haram."* Di atas telah dijelaskan mengenai pengambilan kata *Asy-Syahr.*

Adapun mengenai sebab diturunkannya ayat ini, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Qatadah, Mujahid, Miqsam, As-Suddi, Ar-Rubai', Adh-dhahak, dan yang lainnya, mereka berkata, "Ayat ini diturunkan tentang umrah qadha pada tahun terjadinya kesepakatan Hudaibiyyah. Hal itu bermula ketika Rasulullah SAW berangkat untuk melaksanakan umrah, namun ketika beliau tiba di Hudaibiyyah pada bulan Dzul Qa'dah tahun 6 H, orang-orang musyrik kafir Quraisy memalingkan beliau dari Ka'bah, sehingga beliau pun kembali (lagi ke Madinah), akan tetapi Allah menjanjikan kepada beliau, bahwa beliau akan memasukinya. Beliau kemudian memasuki Makkah pada tahun 7 H, dan beliau pun mengqadha ibadahnya. Maka turunlah ayat ini."

Diriwayatkan dari Al Hasan bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Nabi SAW: "Wahai Muhammad, apakah engkau dilarang berperang pada bulan Haram?" Beliau menjawab, "Ya." Maka mereka pun hendak memerangi beliau, sehingga turunlah ayat ini.

Makna dari firman Allah tersebut adalah, jika mereka menghalalkan peperangan pada bulan haram itu, maka perangilah mereka. (Dalam ayat ini), Allah memperbolehkan (kaum muslim) untuk melawan mereka. Namun pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih masyhur dan dianut oleh mayoritas ulama.

Kedua: Firman Allah SWT: وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ *"Dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash."* Kata ٱلْحُرُمَٰتُ adalah jamak dari kata *hurmah,* seperti kata *Azh-Zhulumaat* jamak dari kata *zhulmah,* dan *Al Hujuraat* jamak dari kata *hujrah.* Kata *hurmah* dijamakkan menjadi ٱلْحُرُمَٰتُ karena Allah hendak menghormati bulan haram, menghormati tanah haram, dan menghormati ihram. Makna *Al Hurmah* adalah sesuatu yang dilarang untuk dilanggar, sedangkan makna *Al Qishaash* adalah kesetaraan. Yakni, aku akan membuat kesetaraan untuk kalian dari mereka ketika mereka

memalingkan kalian pada tahun 6 H, sehingga kalian dapat mengqadha Umrah pada tahun 7 H. Jika berdasarkan kepada makna ini, maka firman Allah SWT: وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ *"Dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash,"* adalah terkait dan berhubungan dengan ayat sebelumnya.

Menurut satu pendapat, ayat ini tidak berhubungan dengan ayat sebelumnya. Apa yang terkandung dalam ayat ini merupakan perintah yang pertama kali ada di awal-awal Islam: jika mereka melanggar kehormatanmu, maka engkau akan membalas mereka seperti apa yang mereka lakukan terhadapmu. Hal ini kemudian dinasakh oleh (ayat) tentang peperangan.

Sekelompok ulama berkata, "Ayat yang mencakup pelanggaran yang terjadi di antara umat Muhammad dan tindakan kriminal serta yang lainnya, adalah tidak dinasakh. Orang yang dijahati pada hartanya atau dirinya berhak untuk membalas apa yang dilakukan terhadap dirinya itu, jika hal itu merupakan suatu hal yang jelas bagi dirinya. Dan, tidak ada sesuatu antara dirinya dan Allah dalam hal itu." Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Pendapat ini pun merupakan riwayat dalam madzhab imam Malik.

Sekelompok sahabat imam Malik berkata, "Hal itu (pembalasan) tidak diperbolehkan baginya (orang yang dijahati). (Sebab) masalah qishash itu berada di tangan penguasa. (Adapun mengenai pelanggaran terhadap harta), hal ini tercakup oleh sabda Rasulullah SAW: *'Tunaikanlah amanah orang yang memberikan kepercayaan kepadamu, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu.'* Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni[795] dan yang lainnya. Dengan demikian, barangsiapa yang dipercaya oleh orang yang mengkhianatinya, maka dia tidak boleh

---

[795] HR. Al Bukhari dalam *At-Tarikh*, Abu Daud, At-Tirmidzi —At-Tirmidzi berkata tentang hadits ini, "Hadits ini adalah *hasan gharib*,"— Al Hakim dan Al Baihaqi. Mereka semua meriwayatkan dari Abu Hurairah. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, Ad-Daraquthni, Abu Nu'aim, Al Haki, Al Baihaqi dan Adh-Dhiya` dari Anas dan yang lainnya. Hadits ini tertera dalam kitab *Ash-Shaghir* no. 308 dan penulisnya memberi kode yang menunjukkan bahwa hadits ini shahih. As-Sakhawi berakta, "Pada sanadnya tedapat beberapa masalah. Namun hadits ini diperkuat oleh jalurnya. Lihat kitab *Al Jami' Al Kabir* 1/279, no. 2/857.

mengkhianati orang yang telah mengkhianatinya itu, dan dia harus menyampaikan hak orang yang telah mengkhianatinya itu pada sesuatu yang dia amanahkan kepadanya." Pendapat ini merupakan pendapat yang mashyur dalam madzhab Maliki. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Abu Hanifah, berdasarkan kepada hadits ini dan firman Allah *Ta'aala:* إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 58) Pendapat ini merupakan pendapat Atha` Al Kharasani. Qudamah bin Al Haitsam berkata, "Aku bertanya kepada Atha` bin Maisarah Al Kharasani, 'Aku memiliki kewajiban kepada seseorang, namun orang itu telah mengingkari hakku, sementara aku tidak memiliki saksi. Apakah aku boleh membalas (perbuatan)nya itu pada hartanya?' Dia menjawab, 'Bagaimana pendapatmu jika dia menggauli budak perempuanmu. Engkau tahu bahwa engkau tidak boleh melakukan itu (pada budak perempuannya)'."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa hal itu (melakukan pembalasan terhadap pelanggaran yang menyangkut harta) diperbolehkan, bagaiamana pun caranya mengambil haknya, selama dia tidak akan dianggap sebagai seorang pencuri. Pendapat ini merupakan madzhab imam Asy-Syafi'i. Pendapat ini pun diriwayatkan oleh Ad-Daudi dari imam Malik. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ibnu Al Mundzir. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Al Arabi[796], dan bahwa tindakan ini bukanlah sebuah pengkhianatan, melainkan sebuah tindakan untuk mengambil hak. Rasulullah SAW bersabda,

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

'*Bantulah saudaramu baik yang zhalim maupun yang terzhalimi.*'[797]

---

[796] Lihat ***Ahkam Al Qur`an*** karya Ibnu Al Arabi, 1/112.

[797] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Kezhaliman, bab: Bantulah Saudaramu baik yang Zhalim ataupun yang Terzhalimi, 2/66; Muslim pada pembahasan tentang Berbakti, bab: Membantu Saudara yang Zalim atau pun yang Terzhalimi, 4/1998 –namun redaksinya sedikit berbeda; At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Fitnah, Ad-Darami pada pembahasan tentang Sikap Lemah Lembut, dan Ahmad dalam *Musnad*-nya 3/99.

Sedangkan mengambil hak dari orang yang zhalim adalah sebuah bantuan terhadapnya. Rasulullah SAW juga bersabda kepada Hindun bin Utbah, istri Abu Sufyan ketika dia berkata kepada beliau: 'Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang sangat kikir. Dia tidak memberikan nafkah yang dapat mencukupiku dan anakku, kecuali bila aku mengambil sesuatu dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa (karena hal itu)?' Rasulullah SAW bersabda, '*Ambillah olehmu apa yang dapat mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf.*'[798] (Dalam hadits ini), Rasulullah memperbolehkan Hindun mengambil (harta Abu Sufyan), namun dia hanya diperbolehkan untuk mengambil kadar yang wajib untuk dirinya. Semua ini tertera dalam hadits yang *shahih*.

Selain itu, firman Allah SWT: فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ "*Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu,*" merupakan pemutus dalam masalah ini."

Ketiga: Mereka berbeda pendapat jika dia (orang yang dijahati pada hartanya) mengambil harta yang tidak sesuai dengan jenis harta yang diambil oleh orang yang menjahatinya pada hartanya.

Menurut satu pendapat, dia tidak boleh mengambil (harta tersebut) kecuali atas keputusan hakim.

Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat (dalam hal ini). Pendapat yang paling *shahih* di antara kedua pendapat tersebut adalah boleh mengambil harta (yang jenisnya tidak sesuai dengan hartanya yang telah diambil. Hal ini dianalogikan pada kondisi dimana dia mengambil harta yang sesuai dengan jenis hartanya yang telah diambil oleh orang yang menjahatinya. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan tidak boleh, sebab harta itu berbeda jenisnya.

Di antara mereka pun ada yang mengatakan bahwa orang yang

---

[798] HR. Al Bukhari dan Muslim pada pembahasan tentang Keputusan, 2/64, bab: Kisah Hindun.

terzhalimi pada hartanya itu harus menominalkan hartanya yang telah diambil oleh orang yang menjahatinya itu, baru kemudian dia mengambil nominal hartanya itu dari orang yang menzaliminya. Pendapat ini merupakan pendapat yang benar, sesuai dengan dalil yang telah kami kemukakan di atas. *Wallahu A'lam.*

Keempat: Apabila kita berpendapat boleh mengambil, apakah utang yang dimiliki oleh orang yang telah menjahatinya itu dan yang lainnya harus dipertimbangkan?

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak, akan tetapi dia harus mengambil hartanya yang sudah diambil oleh orang yang menjahatinya itu."

Imam Malik berkata, "Dia harus mempertimbangkan dampak yang akan terjadi, selain utangnya dalam kebangkrutan." Ini adalah qiyas. *Wallahu A'lam.*

Kelima: Firman Allah SWT, فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ "*Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*" Firman Allah ini merupakan suatu hal umum yang telah disepakati, apakah serangan balasan itu secara langsung –jika memungkinkan—, atau melalui perantaraan penguasa.

Orang-orang berbeda pendapat tentang apakah pembalasan itu dinamakan dengan *udwaan* (pelanggaran) atau tidak?

Orang-orang yang mengatakan bahwa di dalam Al Qur`an itu tidak terdapat majaz berkata, 'Pembalasan itu merupakan sebuah pelanggaran, namun pelanggaran ini adalah pelanggaran yang diperbolehkan, sebagaimana halnya majaz dalam ucapan orang Arab adalah sebuah kebohongan yang diperbolehkan. Sebab penyair berkata,

Kedua mata itu berkata kepadanya, '(Kami) mendengar dan patuh'.[799]

---

[799] **Ini adalah awal bait. Bagian berikutnya adalah:** *"Dan kehati-hatian kami adalah seperti permata ketika dilubangi."*

Demikian pula (dengan ucapan penyair):

Telaga telah penuh, dan ia berkata, 'Cukup untukku'.[800]

Demikian pula (dengan ucapan penyair):

Untaku mengeluhkan jauhnya perjalanan kepadaku.

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa semua itu (mata, telaga dan unta) tidak dapat berbicara. Sedangkan definisi dusta adalah, memberitahukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Sedangkan orang yang berpendapat bahwa di dalam Al Qur`an itu terdapat majaz, mereka menamakan pembalasan ini sebagai *udwaan* (pelanggaran), namun melalui jalur majaz dan balasan perkataan dengan balasan yang serupa. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Amru bin Kultsum:

Camkanlah, jangan ada seorang pun yang membuat kita bodoh,

Sehinga kita lebih bodoh dari orang-orang yang bodoh."[801]

Keenam: Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang merusak atau membunuh hewan atau benda yang tidak dapat ditakar atau ditimbang (maksudnya benda yang tidak dapat dinominalkan nilainya).

Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan para sahabat keduanya serta sekelompok ulama berpendapat bahwa orang itu harus mengganti dengan hewan atau benda yang sepadan. Dia tidak boleh mengganti dengan nominalnya kecuali ketika padanan hewan atau benda yang dibunuh atau dirusak itu tidak ada. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT: فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ "*Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*" Juga

---

[800] Lanjutannya adalah:"*Pelan-pelan, sediki demi sedikitlah engkau, (karena) sesungguhnya perutku telah penuh.*" Bait Syair ini telah dibahas di atas.

[801] Bait itu bukan termasuk bait syair Amru bin Kultsum yang digantungkan di Ka'bah. Bait ini telah dijelaskan di atas.

firman Allah SWT: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ "*Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.*" (Qs. An-Nahl [16]: 126)

Mereka berkata, "Hal ini berlaku pada setiap sesuatu." Mereka memperkuat pendapat ini dengan hadits menyatakan bahwa Nabi SAW menyimpan piring besar yang pecah di rumah wanita yang memecahkannya, dan beliau memberikan piring yang utuh. Beliau bersabda,

إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ

"*Bejana dibalas dengan bejana dan makanan dibalas dengan makanan.*" HR. Abu Daud.

Abu Daud berkata[802], "Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami .... Muhammad bin Al Mutsanna juga menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Anas, bahwa Rasulullah SAW berada di rumah sebagian istrinya, lalu salah seorang Ummahatul Mukminin (maksudnya Shafiyyah) mengirimkan kepada seorang pelayan sebuah piring besar yang berisi makanan. Anas berkata, 'Salah seorang Ummahatul Mu`minin (maksudnya Aisyah) kemudian memukul piring besar tersebut dengan tangannya sehingga pecah.'

Ibnu Al Mutsanna berkata, 'Nabi SAW kemudian mengambil kedua belah (pecahan piring itu), lalu menyatukan salah satunya dengan yang lainnya, lalu mengumpulkan makanan ke dalam piring itu. Beliau bersabda, "Ibu kalian (maksudnya Aisyah) sedang cemburu."' Ibnu Al Mutsanna menambahkan: '"*Makanlah kalian.*" Sementara itu, beliau menahan piring besar itu sampai mereka selesai (makan). Setelah itu, pelayan itu memberikan piring yang tidak pecah kepada Rasul, sementara beliau menyimpan piring yang pecah itu di rumahnya'."

---

[802] **HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Jual Beli, bab: BarangSiapa yang Memecahkan Sesuatu, Maka Dia Harus Mengganti dengan yang Serupa dengan Sesuatu itu, 3/2978, no. 3568.**

Abu Daud menceritakan kepada kami, Dia berkata, "Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Sufyan, dia berkata: Fulait Al Amiri juga menceritakan kepada kami —Abu Daud berkata, "Dia adalah Aflat bin Khalifah."—dari Jasrah binti Dajajah, dia berkata, 'Aisyah berkata, "Aku tidak pernah melihat pembuat Makanan seperti Shafiyyah. Dia pernah membuat makanan untuk Rasulullah SAW lalu mengirimkannya, kemudian aku mengambilnya sambil gemetar, sehingga aku memecahkan wadah (makanan itu). Aku berkata, 'Ya Rasulullah, apa tebusan untuk hal yang telah aku lakukan?' Beliau menjawab, 'Wadah yang seperti wadah (itu) dan makanan yang seperti makanan (itu)'."""

Imam Malik dan para sahabatnya berkata, "Hal itu berlaku pada hewan dan barang-barang yang tidak dapat ditukar dan dinilai nominalnya, serta tidak ada padanannya. Dalilnya adalah (perbuatan) Nabi yang mengganti hak sahabatnya dengan nilainya, saat beliau memerdekakan seorang budak yang sebagiannya dimiliki oleh beliau dan sebagian lainnya dimiliki oleh sahabatnya itu. Dalam hal ini, beliau tidak mengganti hak sahabatnya itu dengan pengganti yang berupa setengah dari budaknya itu.

Di lain pihak, tidak ada silang pendapat di kalangan ulama tentang kewajiban untuk mengganti sesuatu yang dimakan, diminum, atau ditimbang dengan sesuatu yang serupa dengan sesuatu itu. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW: "*Makanan dengan makanan.*"[803]

Ketujuh: Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama bahwa ayat ini merupakan dasar bagi adanya persamaan dalam qishash. Barangsiapa yang membunuh dengan sesuatu atau dengan cara tertentu, maka dia harus dibunuh dengan cara seperti yang dia lakukan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, sepanjang dia tidak membunuh dengan cara yang fasik, seperti dengan cara

---

[803] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Jual Beli, 3/298, dengan redaksi: "*Makanan seperti makanan itu.*

sodomi atau menuangkan khamer (kepada seseorang sampai orang itu meninggal dunia). (Jika cara ini yang dilakukan), maka dia harus dibunuh dengan dipenggal pedang."

Namun para penganut madzhab Syafi'i berpendapat bahwa dia harus dibunuh dengan cara tersebut. Dalam kasus sodomi tersebut, dapat diambil sebatang kayu lalu dimasukan ke dalam anusnya sampai dia meninggal dunia. Sedangkan dalam kasus menuangkan arak, dapat diambil air (bukan arak) yang kemudian dituangkan ke dalam mulutnya, sampai dia mati."

Ibnu Al Majsyun berkata, "Seseorang yang membunuh dengan cara membakar atau memberikan racun tidak boleh dibunuh dengan cara seperti itu. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW,

لاَ يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلاَّ اللهُ

'Janganlah menyiksa dengan api kecuali hanya Allah.'[804]

Sedangkan racun adalah api yang tersembunyi. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa dia boleh dibunuh dengan cara demikian (diracun atau dibakar dengan api), berdasarkan keumuman ayat ini.

Kedelapan: Adapun qishash dengan (pukulan) tongkat, imam Malik berkata pada salah satu dari dua pendapat yang diriwayatkan darinya: "Jika pembunuhan dengan menggunakan tongkat itu mengandung unsur memperlama (rasa sakit) dan penyiksaan, maka dia (orang yang melakukan perbuatan ini) harus dibunuh dengan (cara dipenggal) pedang." Pendapat inipun diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari imam Malik. Pendapat ini pun dikemukakan pula oleh Ibnu Al Qasim.

(Imam Malik berkata) dalam riwayat yang lain, "Dia harus dibunuh

---

[804] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Jihad, bab: Seseorang Tidak Boleh Menyiksa dengan Siksaan Allah, dengan redaksi: "... *Dan sesungguhnya api itu tidak boleh digunakan untuk menyiksa kecuali hanya oleh Allah,*" 2/172; Abu Daud – pengertiannya saja—pada pembahasan tentang Jihad, bab: Makruh Membakar Musuh dengan Api, 3/54-55; dan Ahmad dalam *Musnad*-nya 2/238 338 3/494.

dengan cara itu (dipukuli dengan tongkat), meskipun cara itu mengandung unsur memperlama rasa sakit dan unsur penyiksaan tersebut." Pendapat inipun merupakan pendapat imam Asy-Syafi'i.

Asyhab dan Ibnu Nafi' meriwayatkan dari imam Malik tentang (pembunuhan yang dilakukan dengan cara dilempari) batu dan (dipukuli) dengan tongkat, bahwa pelaku pembunuhan tersebut harus dibunuh dengan kedua cara tersebut, jika pukulan sudah tersedia. Adapun memukulnya dengan beberapa kali pukulan, hal ini tidak boleh dilakukan. Dia juga tidak boleh dilempari dengan batu, sebab tindakan tersebut merupakan penyiksaan. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Abdul Mulk.

Ibnu Al Arabi[805] berkata, "Pendapat yang shahih dari beberapa pendapat ulama kami (madzhab Maliki) adalah, bahwa kesamaan itu wajib (ada dalam qishah), kecuali jika hal ini termasuk ke dalam bentuk penyiksaan. (Jika persamaan ini termasuk ke dalam bentuk penyiksaan, maka hendaklah cara ini ditinggalkan, (dan dia harus dibunuh) dengan cara dipenggal pedang."

Para ulama kami (madzhab Maliki) sepakat bahwa jika sang pembunuh memotong tangan dan kaki korban serta mencungkil matanya dengan tujuan menyiksanya, maka cara ini harus dilakukan kepada sang pelaku. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW pada kaum *ar-ri'a*[806] yang terbunuh, meskipun pada qishash atau pembalasan yang beliau jatuhkan kepada mereka adalah dibunuh dengan dipenggal pedang.

Namun sekelompok ulama memiliki pendapat yang berseberangan dengan pendapat tersebut. Mereka berkata, "Tidak ada qishash kecuali dengan pedang (maksudnya, pembunuhan yang dilakukan dengan cara apapun harus diqishash dengan cara dipenggal pedang, penerjemah)." Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i. Mereka berargumentasi

---

[805] Lihat *Ahkam Al Qur'an* karya Ibnu Al Arabi, 1/114.

[806] Mereka adalah sekelompok orang dari Arinah yang datang kepada Rasulullah SAW kemudian masuk Islam. Di atas telah dikemukakan hadits Anas yang menceritakan kisah mereka.

atas hal itu dengan hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidak ada qishash kecuali dengan pedang.*"[807] Sabda Rasulullah ini melarang *mutslah* (mutilasi). Juga sabda Rasulullah SAW: "*Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Pemilik api.*" Pendapat yang benar adalah pendapat mayoritas ulama.

Hal itu sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh para imam[808] dari Anas bin Malik, bahwa kepala seorang budak perempuan ditemukan dipecahkan di antara dua batu. Mereka kemudian bertanya kepadanya, "Siapa yang melakukan ini kepadamu? Apakah si fulan? Apakah si fulan?" Hingga mereka menyebutkan orang Yahudi. Budak perempuan itu memberikan isyarat dengan kepalanya. Maka orang Yahudi itupun ditangkap, sehingga dia mengakui (perbuatannya). Rasulullah SAW kemudian memerintahkan budak perempuan itu agar memecahkan kepala Yahudi itu.

Dalam sebuah riwayat dinyatakan, "Rasulullah SAW membunuh Yahudi itu (dengan dibenturkan) di antara dua batu." Ini adalah nash yang jelas dan shahih. Ini adalah maksud dari firman Allah SWT: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ "*Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.*" (Qs. An-Nahl [16]: 126) Dan firman Allah SWT: فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ "*Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*"

Adapun hadits Jabir yang mereka kemukakan, menurut para pakar hadits, hadits ini adalah hadits yang *dha'if*. Hadits ini tidak diriwayatkan dari jalur yang shahih. Kalau pun hadits ini shahih, niscaya kami akan mengemukakan kandungannya, dan bahwa jika sang pembunuh menggunakan pedang maka dia harus dibunuh dengan pedang pula. Hal ini ditunjukan oleh

---

[807] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Hukuman dan Denda yang diriwayatkan dari Ali 3/88. Namun dalam hadits ini terdapat seorang periwayat yang haditsnya ditinggalkan.

[808] Takhrij hadits ini telah dikemukakan di atas.

hadits Anas, bahwa seorang Yahudi memecahkan kepala seorang budak perempuan di antara dua batu, kemudian Rasulullah memecahkan kepala Yahudi itu di antara dua batu.

Adapun larangan melakukan *mutslah* (mutilasi), kami pun mengemukakan kandungannya jika si pelaku itu tidak melakukan *mutslah*. Tapi jika dia melakukan *mutslah,* maka kami pun melakukan *mutslah* terhadapnya. hal ini ditunjukan oleh hadits Uraniyyin. Hadits Uraniyyin ini adalah hadits yang *Shahih*, yang diriwayatkan oleh para imam.

Adapun sabda Rasulullah SAW: "*Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Pemilik api,"* ini adalah benar, jika dia tidak melakukan pembakaran. Tapi jika dia melakukan pembakaran, maka dia harus dibakar. Hal ini ditunjukkan oleh keumuman Al Qur`an.

Asy-Syafi'i berkata, "Jika dia melemparkan korban ke dalam api secara sengaja, maka dia pun harus dilemparkan ke dalam api sampai mati."

Hal ini disebutkan pula oleh Al Waqar[809] dalam *mukhtashar*-nya dari Malik. Pendapat ini adalah pendapat Muhammad bin Abdul Hakim.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat mayoritas Ahlul Ilmi tentang seorang lelaki yang mencekik seorang lelaki lainnya menyatakan bahwa lelaki itu harus diqishash. Namun pendapat ini ditentang oleh Muhammad bin Al Hasan. Dia berkata, 'Jika lelaki itu mencekiknya sehingga meninggal dunia, atau menceburkannya ke dalam sumur sehingga mati, atau melemparkannya dari atas gunung atau atap sehingga mati, maka dia tidak wajib untuk diqishah. Namun demikian, keluarga *aqilah*-nya harus membayar denda. Jika dia dikenal sering melakukan itu —dimana dia telah mencekik lebih dari satu orang— maka dia harus dibunuh'."

---

[809] *Al Waqar* adalah julukan untuk Zakariya bin Yahya bin Ibrahim, seorang Ahli Fikih Mesir. Dia belajar kepada Ibnu Al Qasim dan Ibnu Wahb. Keterangan ini dikutip dari naksah *Dar Ihya li At-Turats.*

Ibnu Al Mundzir berkata, "Ketika Nabi SAW mengqishash orang Yahudi yang memecahkan kepala budak perempuan itu dengan batu, maka hal ini (tidak wajib melakukan qishash terhadap orang yang mencekik seeorang sampai mati) sama dengan tindakan tersebut (memecahkan kepala). Jika demikian (maksudnya jika tidak diwajibkan qishash kepada seseorang yang mencekik seseorang lainnya sampai mati), berarti sabda beliau itu tidak mengandung makna apapun."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat itu pun diriwayatkan oleh selain Ibnu Al Mundzir dari Abu Hanifah. Selain Ibnu Al Mundzir berkata, 'Abu Hanifah telah melakukan hal yang asing. Dia berpendapat bahwa orang yang membunuh (orang lain) dengan cara dicekik, diracun, atau dilemparkan dari atas gunung, atau diceburkan ke dalam sumur, atau dipukul dengan kayu tidak boleh dibunuh dan tidak pula diqishash, kecuali jika dia membunuh dengan benda tajam yang terbuat dari besi atau batu, atau kayu, atau dia dikenal sebagai tukang cekik dan tukang melemparkan orang (dari atas gunung). Ini merupakan penolakan terhadap Al Qur`an dan sunnah, upaya menciptakan sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam umat Islam, dan melarang praktik qishash yang Allah berlakukan bagi pada jiwa, sehingga tidak mungkin untuk dibela."

Kesembilan: Mereka berbeda pendapat tentang seorang lelaki yang mengurung seorang lelaki lainnya, kemudian lelaki yang lain ini dibunuh oleh lelaki yang lain lagi.

Atha' berkata, "Orang yang membunuh harus dibunuh, sedangkan orang yang mengurung harus dikurung sampai mati."

Imam Malik berkata, "Jika orang yang mengurung itu mempunyai tujuan untuk membunuh, maka dia bersama sang pembunuh harus dibunuh secara bersama-sama."

Adapun menurut pendapat Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan An-Nu'man, orang yang mengurung itu harus dihukum (bukan dibunuh). Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Al Mundzir.

Saya (Al Qurthubi) katakan, 'Pendapat Atha` adalah pendapat yang

benar. Pendapat ini sesuai dengan Al Qur`an. Ad-Daraquthni[810] meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, '*Jika seorang lelaki mengurung seorang lelaki (yang lain), lalu lelaki yang lain ini dibunuh oleh lelaki yang lain (lagi), maka yang membunuh harus dibunuh, sementara yang mengurungnya harus dikurung.*' Hadits ini diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Isma'il bin Umayyah, dari Nafi, dari Ibu Umar. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ma'mar dan Ibnu Juraij dari Isma'il, secara *mursal*."

Kesepuluh: Firman Allah SWT: فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ "*Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu.*" Makna ٱعْتَدَىٰ adalah *at-tajawuz* (pelanggaran). Allah SWT berfirman, وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ "*Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1) Yakni melanggarnya. Barangsiapa yang menzhalimimu, maka ambillah hakmu darinya sesuai dengan kezhalimannya padamu. Barangsiapa yang memakimu, maka balikkanlah kepadanya seperti apa yang telah dikatakannya kepadamu. Barangsiapa yang menodai kehormatanmu, maka nodailah kehormatannya. Namun tidak boleh mencakup kedua orangtuanya, anaknya atau keluarganya. Engkau juga tidak boleh berdusta kepadanya, meskipun dia mendustaimu. Sebab maksiat itu tidak boleh dibalas dengan kemaksiatan lagi.

Jika seseorang berkata kepadamu: "Wahai Kafir," —misalnya— maka engkau boleh mengatakan kepadanya: "Engkaulah yang kafir."

Tapi jika seseorang berkata kepadamu: "Wahai pezina," maka engkau boleh mengatakan kepadanya: "Wahai yang sangat pendusta. Wahai yang memberikan kesaksian palsu." Tapi jika engkau mengatakan kepadanya:

---

[810] HR. Ad-Daraquthni. Dia berkata, "Hadits ini yang diriwayatkan secara mursal adalah lebih banyak. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Baihaqi, dan dia pun lebih mengunggulkan bahwa hadits ini *mursal*. Al Baihaqi berkata, "Hadits itu *maushul*, namun tidak terpelihara." Al Hafizh berkata dalam *Bulugh Al Maram*, "Para periwayatnya adalah orang-orang yang *tsiqqah*. Hadits ini dianggap shahih oleh Ibnu Al Qaththan." Lihat kitab *Nail Al Authar*, karya Asy-Syaukani 23, 7/22.

"Wahai pezina," maka engkau adalah seorang pendusta dan berdosa karena berdusta.

Jika seseorang menunda pembayaran utangnya kepadamu padahal dia tidak memerlukannya tanpa ada uzur, maka katakanlah kepadanya: "Wahai Zhalim, wahai pemakan harta manusia." Nabi SAW bersabda, *"Penundaan pembayaran utang oleh seorang yang kaya itu menghalalkan kehormatannya dan (jatuhnya) hukuman kepadanya."*[811] Adapun mengenai kehormatannya, hal ini disebabkan oleh alasan yang telah kami jelaskan. Adapun hukuman untuknya adalah penjara. Dia harus dikurung di dalam penjara.

Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini diturunkan sebelum Islam kuat. Allah memerintahkan kaum muslim yang disakiti agar membalas dengan sesuatu seperti yang dilakukan kepada mereka, atau bersabar, atau memaafkan. Setelah itu Allah menasakh hal itu dengan firman-Nya: وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً *'Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya.'* (Qs. At-Taubah [9]: 36)"

Menurut satu pendapat, Allah menasakh perintah tersebut dengan menempatkan perintah itu berada di tangan penguasa, dan tidak halal bagi seseorang untuk menjatuhkan qishash kepada seorang lainnya kecuali dengan izin penguasa.

Firman Allah:

وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

---

[811] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Putusan, bab: Dipenjara karena Utang dan yang Lainnya, no/ 3628; An-Nasa'i pada pembahasan tentang Jual Beli, bab: Menangguhkan Pembayaran Utang Oleh Orang yang Kaya 7/386; Ibnu Majah pada pembahasan tentang Sedekah 2/811, no. 2427; Ahmad dalam *Musnad*-nya 4/388, Hakim dalam *Al Ahkam* 4/104, dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan* 6/51.

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." **(Qs. Al Baqarah [2]: 195)**

Pada firman Allah ini terdapat tiga masalah:

Pertama: Al Bukhari meriwayatkan dari Hudzaifah: وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ *"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."* Hudzaifah berkata, "Ayat ini diturunkan tentang menginfakkan (harta)."

Yazid bin Abi Habib meriwayatkan dari Aslam bin Abi Imran, dia berkata, "Kami memerangi orang-orang konstantinopel, dan di tengah orang-orang itu terdapat Abdurrahman bin Al Walid, sementara orang-orang Romawi merapatkan punggung mereka dengan tembok kota (itu) (maksudnya, mempertahankan kota). Seorang lelaki kemudian menyerang musuh. Orang-orang berkata, '*mah, mah*[812], tidak ada Tuhan (yang hak) kecuali Allah. Dia akan menjatuhkan dirinya sendiri dalam kebinasaan.' Abu Ayyub berkata, 'Maha suci Allah. Ayat ini diturunkan tentang kami, semua kaum Anshar, ketika Allah menolong Nabi-Nya dan menampakkan agama-Nya.' Kami berkata, 'Marilah kita mengurus dan memperbaiki harta kita.' Allah kemudian menurunkan (ayat): وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ... *'Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah ...'* Menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan adalah,

---

[812] *Mah* adalah isim fi'il yang berarti 'tahan'. *Ism fi'il* itu mempunyai fungsi seperti fungsinya *fi'il*. Ia terdiri dari tiga bagian: *Pertama*, *isim fi'il* yang disebut dengan *fi'il* madhi, seperti *haihaata* yang berarti *ba'uda (jauh)*. *Kedua*, *isim fi'il* yang disebut dengan *fi'il amr* seperti *shah* yang berarti *uskut (Diamlah)*. Dalam hadits dinyatakan: "*Apabila engkau berkata kepada temanmu: shah (diamlah), sementara imam sedang berkhutbah, maka sesungguhnya engkau telah sia-sia (tidak mendapatkan pahala shalat jum'at).*" *Ketiga*, *isim fi'il* yang disebut dengan *fi'il mudhari'*, seperti *way* yang berarti a'jaba *(aduhai)*: Allah *Ta'ala* berfirman: وَيْكَأَنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٨٢﴾ *"Aduhai benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari (nikmat Allah)."* (Qs. Al Qashash [28]: 82)

kita mengurus dan memperbaiki harta kita, namun kita meninggalkan jihad. Oleh karena itulah Abu Ayyub terus menerus berjihad di jalan Allah, hingga dia dimakamkan di konstantinopel. Makamnya terdapat di sana. Abu Ayyub telah memberitahukan kami bahwa menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan adalah meninggalkan jihad di jalan Allah. Ayat ini diturunkan tentang hal itu."

Keterangan seperti itu juga diriwayatkan dari Hudzaifah, Al Hasan, Qatadah, Mujahid, dan Adh-Dhahak.

Saya (Al Qurthubi) katakan: At-Tirmidzi[813] meriwayatkan pengertian hadits tersebut dari Yazid bin Abi Habib, dari Aslam bin Abi Imran, dia berkata, 'Kami pernah berada di kota orang-orang Romawi. Mereka kemudian keluar untuk (menghadapi) kami dengan barisan yang besar. Kaum muslim pun keluar dengan jumlah yang sepadan dengan mereka, atau lebih besar (lagi). Di antara penduduk Mesir itu terdapat Uqbah bin Amir, sementara di antara orang-orang itu terdapat Fudhalah bin Ubaid.

Seorang lelaki dari kaum muslim menyerang barisan orang-orang Romawi, hingga dia masuk ke dalam (barisan) mereka. Orang-orang berteriak dan berkata, "Maha suci Allah, dia akan menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan."

Abu Ayyub Al Anshari berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian menakwilkan ayat ini dengan penakwilan (seperti) ini. Padahal ayat ini diturunkan tentang kita, semua kaum Anshar, ketika Allah memuliakan Islam dan memperbanyak para penolongnya."

Sebagian di antara kami berkata kepada sebagian yang lain dengan suara pelan kecuali Rasulullah, "Sesungguhnya harta kita telah tiada, dan sesungguhnya Allah telah memuliakan Islam dan memperbanyak para penolongnya. (Bagaimana) jika kita mengurus dan memperbaiki harta kita yang tiada itu?"

---

[813] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Tafsir 5/212, no. 2972

Allah kemudian menurunkan (ayat) kepada nabi-Nya untuk membantah apa yang telah kami katakan: وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ *"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."*

Dengan demikian, (yang dimaksud dengan) kebinasaan itu adalah mengurus harta dan memperbaikinya, tapi meninggalkan berperang.

Oleh karena itulah Abu Ayyub senantiasa berperang di jalan Allah, hingga dia dimakamkan di tanah orang-orang Romawi.'

Abu Isa berkata, 'Hadits ini adalah hadits *hasan gharib shahih*.'

Hudzaifah bin Al Yaman, Ibnu Abbas, Ikrimah, Atha, Mujahid, dan mayoritas orang berkata, 'Makna (dari firman Allah): وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ *"Janganlah kalian menjatuhkan diri (ke dalam kebinasaan)"* adalah tidak menginfakan (harta) di jalan Allah dan takut miskin, sehingga seseorang akan berkata, "Aku tidak memiliki sesuatu yang dapat aku infakkan." Pengertian inilah yang dianut oleh Al Bukhari, sebab dia tidak menyebutkan pengertian yang lainnya.' *Wallahu A'lam*."

Ibnu Abbas berkata, "Berinfaklah di jalan Allah, meskipun engkau hanya memiliki anak panah atau *misyqash*[814]. Janganlah salah seorang di antara kalian berkata, 'Aku tidak mempunyai apapun'."

Pernyataan yang senada dengan pernyataan Ibnu Abbas itu pun diriwayatkan dari As-Suddi. Dia berkata, "Berinfaklah, meskipun itu hanya tali. Janganlah engkau menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan, dimana engkau mengatakan, 'Aku tidak mempunyai apapun'."

Adapun pendapat lain, dikemukakan oleh Ibbnu Abbas. Hal itu terjadi ketika Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang agar pergi berjihad, maka sekelompok orang Arab badui yang hadir di Madinah berdiri, lalu berkata,

---

[814] *Misyqash* adalah mata panah yang panjang dan tidak lebar. Jika mata panah itu lebar, maka ia disebutkan *ma'labah*. Keterangan ini dikutip dari *Lisan Al Arab* 3/2299.

"Dengan apa kami harus bersiap? Demi Allah, kami tidak memiliki bekal dan tidak ada seorang pun yang akan memberi makan kepada kami." Maka turunlah firman Allah SWT: وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah,"* yakni bersedekahlah kalian wahai orang-orang yang miskin di jalan Allah, maksudnya dalam ketaatan kepada Allah, وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ *"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,"* dan janganlah kalian tidak bersedekah, sehingga kalian akan binasa. Demikianlah yang dikatakan oleh Muqatil.

Makna dari ucapan Ibnu Abbas tersebut adalah, janganlah kalian tidak bersedekah, sehingga kalian akan binasa.

Menurut pendapat yang lainnya, dikatakan kepada Al Barra` bin Azib tentang ayat ini: "Apakah yang dimaksud (dengan orang yang binasa itu) adalah orang yang menyerang pasukan Romawi tersebut?" Al Barra` menjawab, "Bukan, akan tetapi yang dimaksud adalah orang yang melakukan perbuatan dosa sehingga dia menjatuhkan dirinya (ke dalam kebinasaan), lalu berkata, 'Sesungguhnya aku telah berlebihan dalam melakukan kemaksiatan,' sementara taubat sudah tidak lagi berguna (baginya), sehinggga dia pun putus pengharapan terhadap Allah dan menceburkan dirinya —setelah itu— ke dalam kemaksiatan."

Dengan demikian, yang dimaksud dengan kebinasaan itu adalah putus pengharapan terhadap Allah. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Ubaidah As-Salmani.

Zaid bin Aslam berkata, "Pengertian (dari firman Allah tersebut adalah), janganlah kalian musafir untuk berjihad tanpa memiliki bekal. Hal ini pernah dilakukan oleh sekelompok orang, dimana hal ini mengakibatkan mereka terhenti di tengah jalan, atau menyebabkan mereka menjadi peminta-minta kepada manusia." Dengan demikian, dalam firman ini terdapat lima pendapat.

Yang dimaksud dengan سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Jalan Allah"* di sini adalah jihad. Namun selanjutnya, lafazh ini mencakup semua hal yang termasuk jalan Allah. Huruf *ba`* yang terdapat pada firman Allah: بِأَيْدِيكُمْ adalah *ba za`idah*

(*ba`* tambahan). Perkiraan susunan kalimatnya adalah: *tulqqu aidiyakum (menjatuhkan diri kalian).* Padanan untuk hal ini adalah firman Allah SWT: أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٤﴾ *"Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?"* (Qs. Al 'Alaq [96]: 14)

Al Mubarrad berkata, "Yang dimaksud dengan firman Allah: بِأَيْدِيكُمْ adalah *bianfusikum (diri kalian).*" Dengan demikian, Allah mengungkapkan bagian, namun yang dimaksud adalah keseluruhan. Contoh untuk hal ini adalah firman Allah SWT: فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ *"Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri."* (Qs. Asy-Syuraa [42]: 30) Juga firman Allah SWT: بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ *"Adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tangan kamu dahulu."* (Qs. Al Hajj [22]: 10)

Menurut satu pendapat, itu merupakan sebuah perumpamaan. Engkau berkata, "*Fulaanun alqa biyadihi fi amrin kadza* (fulan yang menjatuhkan tangannya dalam masalah anu)," maksudnya adalah dia menyerah. Sebab orang yang menyerah dalam peperangan akan meletakkan senjatanya. Demikian pula yang akan dilakukan oleh seiap orang yang tidak mampu, dalam masalah apapun. Contohnya adalah ucapan Abdul Muthalib: "Demi Allah, sesungguhnya tindakan kami yang menjatuhkan diri dalam kematian adalah sebuah ketidakmampuan."[815]

Sekelompok orang berkata, "Perkiraan (makna dari firman Allah tersebut adalah), janganlah diri kalian menjatuhkan tangan kalian, sebagaimana engkau berkata, 'Janganlah keadaanmu merusak pendapatmu'."

Lafazh ٱلتَّهْلُكَةِ —dengan dhamah huruf *lam*- adalah *mashdar* dari kata

[815] Teks ungkapan Abdul Muthalib adalah: "Demi Allah, sesungguhnya tindakan kami yang menjatuhkan diri seperti ini dalam kematian, dimana kami tidak dapat berpergian di muka bumi dan tidak dapat pula mencari (sesuatu) untuk kemaslahatan kami, adalah sebuah ketidakmampuan. Semoga Allah mengaruniai kami air di sebagian wilayah. Berangkatlah kalian semua." Ungkapan ini dikemukakan oleh Ibnu Hisyam dalam *Sirah*-nya ketika membicarakan tentang kisah penggalian sumur zamzam.

halaka, yahliku, hulkan dan *tahlukah*. Maksudnya, janganlah kalian mengambil sesuatu yang akan membinasakan kalian. Demikianlah yang dikatakan oleh Az-Zujaj dan yang lainnya. Yakni, Jika kalian tidak menginfakkan harta, maka sesungguhnya kalian telah maksiat kepada Allah dan telah binasa.

Menurut satu pendapat, makna dari ayat tersebut adalah, janganlah kalian menyimpan harta kalian, dimana harta kalian itu akan diwarisi dari kalian oleh selain kalian, sehingga kalian akan binasa karena kalian akan kehilangan manfaat harta kalian.

Makna yang lainnya adalah, janganlah kalian menyimpan harta kalian, sehingga kalian tidak akan mendapat manfaat di dunia dan pahala di akhirat.

Dikatakan, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ *"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,"* maksudnya, janganlah kalian menginfakkan harta yang haram karena hal itu akan ditolak dari kalian, sehingga kalian akan binasa. Pendapat yang senada dengan ini pun diriwayatkan dari Ikrimah. Dia berkata, "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ *'Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan'*." Dia berkata, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ *"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 267)

Ath-Thabari berkata, "Firman Allah SWT: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ *'Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,'* adalah mencakup semua penafsiran yang telah dikemukakan. Sebab penafsiran-penafsiran itu tercakup di dalamnya. Pasalnya lafazh ayat tersebut mencakup penafsiran-penafsiran itu."

Kedua: Para ulama berbeda pendapat mengenai penyergapan dan penyerangan yang dilakukan oleh seorang lelaki secara sendiri terhadap musuh dalam sebuah peperangan.

Al Qasim bin Mukhaimirah, Al Qasim bin Muhammad, dan Abdul Mulk dari kalangan ulama kami (madzhab Maliki) berpendapat bahwa tidak masalah

seorang lelaki menyerang sebuah pasukan besar secara sendiri, jika dia mempunyai kekuatan dan niat yang tulus karena Allah. Tapi jika dia tidak memiliki kekuatan (untuk melakukan hal itu), maka penyerangan itu merupakan tindakan yang membinasakan dirinya.

Menurut satu pendapat, jika dia mencari kematian secara syahid dan niatnya pun tulus, maka hendaklah dia melakukan penyerangan itu. Sebab tujuannya adalah (membunuh) seseorang dari pihak musuh. Hal itu dijelaskan dalam firman Allah SWT: وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ *"Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 207)

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Jika seorang lelaki menyerang seratus orang atau satu batalion pasukan, atau sekelompok pencuri, milisi atau pembelot, hal itu tidak luput dari dua kondisi:

Jika dia mengetahui atau memiliki dugaan kuat bahwa dirinya akan dapat membunuh orang-orang yang diserangnya dan ia akan selamat, maka (penyerangan) itu (merupakan tindakan) yang baik. Demikian pula jika dia mengetahui atau memiliki dugaan kuat bahwa dirinya akan terbunuh, namun dia akan mengalahkan atau menimpakan dampak yang positip bagi kaum muslim, maka (penyerangan itu merupakan suatu hal) yang juga diperbolehkan.

Saya mendapat berita bahwa ketika pasukan kaum muslim bertempur dengan pasukan persia, kuda-kuda yang digunakan kaum muslim tunggang langgang karena takut terhadap gajah (yang digunakan pasukan Persia). Salah seorang kaum muslim kemudian membuat gajah dari tanah, dan membiasakan kudanya akrab dengan gajah yang terbuat dari tanah itu, sehingga kudanya pun tidak takut lagi terhadap gajah. Ketika kudanya tidak lari dari gajah tersebut, maka dia pun menyerang gajah yang memimpin pasukan Persia itu. Dikatakan kepada itu, 'Gajah itu akan memerangimu.' Lelaki itu menjawab, 'Tidak mengapa aku terbunuh, tapi mereka akan dikalahkan oleh kaum muslim.'

Demikian pula yang terjadi pada perang Yamamah, ketika Bani Hanifah berlindung dengan kebun. Seorang lelaki dari kaum muslim berkata, 'Lindungi

aku dengan perisai, lalu doronglah aku kepada mereka.' Mereka kemudian melakukan hal itu, sehinga lelaki itu memerangi mereka seorang diri dan berhasil membuka gerbang."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Termasuk dalam hal ini apa yang diriwayatkan bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, 'Bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh di jalan Allah dalam keadaan sabar lagi mengharap keridhaan Allah?' Beliau menjawab, '*Bagimu surga.*' Lelaki itu kemudian menceburkan dirinya di tengah-tengah musuh, hingga terbunuh.[816]"

Dalam *Shahih Muslim* dijelaskan: diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW mengisolir tujuh orang Anshar dan dua orang Quraisy dalam perang Uhud. Ketika orang-orang kafir itu menyulitkan beliau, mak beliau bersabda, "Siapa yang akan mengusir mereka dari kami, maka baginya surga, atau dia adalah temanku di surga." Seorang lelaki dari kaum Anshar maju dan berperang, hingga dia terbunuh. Ketika hal itu terus terjadi sampai ketujuh orang itu terbunuh, maka Nabi SAW bersabda, *'Maa Anshafnaa Ashhaabana (kita tidak mendidik sahabat-sahabat kita).'*

Demikianlah (redaksi) yang diriwayatkan: *Anshafnaa* –dengan sukun huruf *fa`*; dan *Ashhaabana* –dengan fathah huruf *ba`*. Yakni, kami tidak mengajari mereka berperang sehingga mereka terbunuh. Namun diriwayakan juga dengan fathhah huruf *fa`* dan rafa' huruf *ba`* (*maa anshaafana ashhaabunaa)*. Maksudnya, beliau memerintakan kembali para sahabatnya yang melarikan diri. *Wallahu A'lam.*

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Jika seorang lelaki menyerang seribu kaum musyrikin secara sendirian, maka hal itu tidak masalah jika dia yakin dirinya akan selamat atau musuhnya akan kalah. Tapi jika tidak demikian, maka tindakan itu merupakan suatu hal yang dimakruhkan. Sebab dia menceburkan dirinya dalam kebinasaan, namun hal ini tidak bermanfaat bagi kaum muslim. Jika tujuannya adalah kaum muslim berani menyerang mereka,

---

[816] HR. Muslim pada pembahasan tentang Jihad, bab: Perang Uhud, 3/11415, no. 1789.

sehingga mereka mau melakukan perbuatan seperti perbuatan dirinya, maka tindakan itu merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Sebab hal itu dapat bermanfaat bagi kaum muslim dalam beberapa hal.

Jika tujuannya adalah membuat musuh kabur dan memberitahukan kekuatan kaum muslim dalam beragama, maka tindakan itu pun merupakan suatu yang hal diperbolehkan. Jika tujuannya itu mengandung manfaat bagi kaum muslim, lalu dirinya binasa demi meninggikan agama Allah dan menghinakan orang-orang kafir, maka itu merupakan derajat yang mulia, yang dikemukakan oleh Allah terhadap kaum muslim dalam firman-Nya: إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ "*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka.*" (Qs. At-Taubah [9]: 111) Dan firman Allah lainnya yang menyanjung orang-orang yang berani mengorbankan nyawanya. Demikianlah seharusnya yang dilakukan dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* (memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Ketika seseorang mengharapkan adanya kemanfaatan dalam agama, kemudian dia mengorbankan nyawanya untuk agama sehingga dia terbunuh, maka sesungguhnya dia berada di puncak kedudukan para syuhada. Allah SWT berfirman: وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ۝ "*Dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).*" (Qs. Luqmaan [31]: 17)

Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Syuhada yang paling baik adalah Hamzah bin Abdul Muthallib dan seorang lelaki yang mengatakan perkataan yang hak di hadapan penguasa yang zhalim, lalu penguasa yang zhalim itu membunuhnya.*" Hal ini akan dijelaskan dalam surah Aali `Imraan, *insya Allah*.

Ketiga: Firman Allah SWT: وَأَحْسِنُوٓا۟ "*Dan berbuat baiklah.*" Maksudnya, (berbuat baiklah kalian) dalam menafkahkan (harta) untuk

ketaatan, dan berbaik sangkalah kalian kepada Allah dalam penyalahan-Nya terhadap kalian.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dari firman Allah: وَأَحْسِنُوٓا۟ *"Dan berbuat baiklah,"* adalah (berbuat baik) dalam perbuatan kalian dengan melaksanakan ketaatan. Pendapat ini diriwayatkan dari sebagian sahabat.

Firman Allah:

وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا۟ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُۥ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai ke tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'Umrah sebelum Haji (di dalam bulan Haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib

berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuhhari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah). Dan bertaqwalah kepada Allah dan ketauhilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya."

(Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Firman Allah *Ta'ala:* وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah."*

Dalam firman Allah ini terdapat tujuh masalah:

Pertama: Para ulama berbeda pendapat tentang makna yang dimaksud dari menyempurnakan haji dan umrah karena Allah.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah melaksanakan haji dan umrah, dan melaksanakan keduanya. (Dengan demikian, firman Allah dalam ayat ini) adalah seperti firman-Nya: فَأَتَمَّهُنَّ *"Lalu Ibrahim menunaikannya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 124) Dan firman Allah: ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ *"Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam."* (Qs. Al Baqarah [2]: 187) Yakni, lakukanlah puasa. Pendapat ini menurut orang-orang yang mewajibkan umrah, seperti yang akan dijelaskan nanti. Adapun orang-orang yang tidak mewajibkan umrah, mereka berkata, "Yang dimaksud adalah menyempurnakan umrah setelah berada dalam pelaksanaan haji dan umrah. Sebab orang yang berihram untuk haji, dia harus menyelesaikannya dan tidak boleh merusaknya." Pengertian ini pun dikemukakan oleh Asy-Sya'bi dan Ibnu Zaid.

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib: menyempurnakan haji dan umrah adalah, hendaknya engkau berihram untuk keduanya dari kampung halaman keluargamu. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Umar bin Khaththab dan Sa'd bin Abi Waqash. Pendapat ini pun dilakukan oleh Imran bin Hushain.

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Menyempurnakan haji dan umrah adalah,

hendaknya engkau berangkat untuk melaksanakan keduanya, bukan untuk berniaga dan bukan pula untuk yang lainnya." Pendapat ini diperkuat oleh firman Allah: لِلَّهِ *"Karena Allah."*

Umar berkata, "Menyempurnakan haji dan umrah adalah melaksanakan masing-masing dari keduanya secara ifrad, bukan secara tamatu' atau qiran." Pendapat ini pun dikemukakan oleh Ibnu Habib.

Muqatil berkata, "Menyempurnakan haji dan umrah adalah, hendaklah kalian tidak menganggap halal sesuatu yang tidak semestinya bagi kalian. Itu disebabkan mereka melakukan kemusyrikan dalam ihram mereka, dimana mereka mengatakan, '*Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagi-Mu kecuali sekutu yang merupakan milik-Mu. Engkau Memiliki-nya namun dia tidak memiliki-(Mu).* 'Oleh karena itulah Allah berfirman, 'Maka sempurnakan keduanya, dan janganlah kalian mencampurkan keduanya dengan yang lain."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Adapun penafsiran yang diriwayatkan dari Ali dan dilakukan oleh Imran bin Hushain, yaitu tentang ihram kurang dari miqat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, hal ini pun pernah dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud dan sekelompok salaf. Selain itu, telah ditetapkan bahwa Umar bin Khaththab pernah berniat untuk melaksanakan haji dan umrah di Iliya, sementara Al Aswad, Alqamah, Abdurrahman, dan Abu Ishak berihram dari rumah mereka."

Asy-Syafi'i memberikan keringanan dalam hal itu (ihram kurang dari miqat yang telah ditetapkan Rasulullah). Abu Daud dan Ad-Daraquthni[817] meriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang berihram untuk haji atau umrah dari Baitul Maqdis, maka dosa-dosanya adalah seperti pada hari dimana dia baru dilahirkan*

---

[817] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Haji 2/283 dan Abu Daud pada pembahasan tentang Manasik, 2/143 dan 144. Al Hafizh Ibnu Hajar –semoga Allah merahmatinya— berkata, "HR. imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dari hadits Ummu Salamah." Lihat kitab *Talkhis Al Habir* 2/230.

oleh ibunya." Dalam satu riwayat: *"Maka dia akan diampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu dan yang terkemudian."'* Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud. Abu Daud berkata, 'Semoga Allah merahmati Waki. Dia berihram dari Baitul Maqdis.' Maksudnya, (dari Baitul Maqdis) menuju Makkah. Dalam hadits ini dinyatakan bahwa ihram yang kurang dari miqat diperbolehkan.

Sementara imam Malik —semoga Allah merahmatinya— menganggap makruh jika seseorang berihram kurang dari miqatnya. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab. Umar bin Al Khaththab pun mengingkari Ihram Imran bin Hushain yang dilakukan di Bashrah. Utsman juga mengingkari ihram Ibnu Umar yang dilakukan kurang dari miqatnya.

Ahmad dan Ishak berkata, 'Bentuk yang diamalkan (adalah ihram) dari miqat. Di antara bukti yang menunjukan atas hal ini adalah (fakta) bahwa Rasulullah telah menetapkan dan menentukan miqat-miqat, dimana sabda beliau ini menjadi keterangan bagi ayat tentang ibadah haji yang masih global. Beliau juga tidak pernah berihram dari rumahnya untuk hajinya. Akan tetapi beliau berihram dari miqat yang telah ditentukannya bagi umatnya. Dalam hal ini, tentunya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan hal yang lebih baik, *insya Allah*. Demikian pula dengan apa yang dilakukan oleh mayoritas sahabat dan tabi'in sepeningal mereka.

Para penganut pendapat yang pertama (Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya) berargumentasi bahwa hal itu (umrah dari kampung halaman) adalah lebih baik dengan perkataan Aisyah, 'Tidaklah Rasulullah diperintahkan untuk memilih di antara kedua perkara kecuali beliau akan memilih yang paling mudah di antara keduanya.'

Mereka juga berargumentasi dengan hadits Ummu Salamah berikut keterangan yang dikutip dari para sahabat dalam hal itu. padahal mereka mengetahui ihram Rasulullah untuk hajinya yang dilakukan dari miqatnya, dan mereka pun tahu apa maksud dan tujuan dari hal itu. Mereka juga tahu bahwa ihramnya beliau dari miqatnya merupakan suatu kemudahan bagi umatnya.

Kedua: Para imam[818] meriwayatkan bahwa Nabi SAW menetapkan Dzu Al Hulaifah[819] sebagai miqat bagi penduduk Madinah, Juhfah[820] sebagai miqat bagi penduduk Syam, Qarn[821] sebagai miqat bagi penduduk Nejed, dan Yalamlam[822] sebagai miqat bagi penduduk Yaman. Tempat-tempat itu merupakan miqat bagi mereka dan orang-orang yang melewatinya dari penduduk wilayah yang lain, yang hendak menunaikan ibadah haji. Adapun penduduk yang lain, mereka berihram dari tempat mereka berangkat, sehingga penduduk Makkah berihram dan berniat melaksanakan ibadah haji atau umrah di Makkah.

Ahlul Ilmi sepakat untuk berargumentasi dan menggunakan zhahir hadits itu. Mereka tidak berbeda pendapat tentang hal itu. Namun mereka berbeda pendapat tentang miqat penduduk Irak dan siapa yang menetapkan miqat untuk mereka.

---

[818] HR. Para imam. Lihat kitab *Nashb Ar-Rayah* karya Az-Zaila'i.

[819] Dzu Al Hulaifah adalah tempat ihram penduduk Madinah dan orang-orang yang melewatinya. Dia terletak di barat daya Madinah, agak jauh dari Madinah. Jaraknya dari Makkah adalah 450 KM. Di sana terletak beberapa sumur yang disebut sumur Ali. Ia merupakan miqat yang terjauh dari Mekkah.

[820] Juhfah adalah sebuah perkampungan yang terletak di Timur Laut Makkah. Jaraknya dengan Makkah 187 KM. Dinamakan Juhfah (hanyut) karena banjir menghanyutkan daerah ini dari waktu ke waktu. Maksudnya, menghanyutkan penduduk daerah ini, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersisa di tempat ini. Oleh karena itulah orang-orang Berihram dari Madinah (Rabigh) yang terletak di sebelah utara Juhfah. Ia adalah miqat penduduk Mesir, Syam dan orang-orang yang melewatinya.

[821] Qarn Al Manazil disebut juga Qarn *Ats-Tsa'alib*. Ia adalah sebuah gunung yang terletak di sebelah Timur Makkah, sejajar dengan Arafah. Jaraknya dari Makkah 94 KM. Ia adalah miqat bagi penduduk Nejed dan orang-orang yang melewatinya dari daerah yang lain.

[822] Yalamlam disebut juga Al Malam. Al Malam merupakan asal kata Yalamlam. Huruf *ya'* kemudian ditukarkan kepada huruf alif sebagaimana disebut juga Yaramram. Ia adalah sebuah tempat yang terletak di sebelah selatan Makkah. Jaraknya dari Makkah adalah 94 KM. Berdasarkan nash hadits, ia merupakan miqat bagi penduduk Yaman dan orang-orang yang melewatinya. Lihat semua keterangan di atas dalam kitab *Fiqh Al Hajj wa Al Umrah* karya Dr. Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, halaman 60.

Abu Daud[823] dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW menetapkan Aqiq[824] sebagai miqat bagi penduduk Masyriq. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan*."

Diriwayatkan bahwa Umar menetapkan Dzat Irq[825] sebagai miqat bagi penduduk Irak.

Dalam kitab *Abu Daud*[826] diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah menetapkan Dzat Irq sebagai miqat bagi penduduk Irak. Ini adalah pendapat yang benar. Adapun orang-orang yang meriwayatkan bahwa Umar menetapkan Dzat Irq sebagai miqat bagi penduduk Irak ketika daerah ini ditaklukkan, ini merupakan kelalaian dari mereka. Sebab yang benar, Rasulullah yang menetapkannnya (sebagai miqat bagi penduduk Irak), sebagaimana beliau menetapkan Juhfah sebagai miqat bagi penduduk Syam, padahal saat itu Syam adalah tempat orang-orang kafir, sebagaimana irak dan berbagai tempat yang lainnya. Dalam hal ini, Irak dan Syam memang baru dapat ditaklukan pada masa kekhalifahan Umar. Ini merupakan suatu hal yang tidak diperselisihkan oleh para pakar sejarah.

Abu Umar berkata, "Setiap orang Irak atau Masyriq (kawasan bagian timur) yang berihram dari Dzat Irq, maka menurut semua ulama mereka telah berihram dari miqatnya. Namun menurut mereka, Aqiq adalah lebih hati-hati dan lebih baik daripada Dzat Irq. Dzat Irq juga merupakan miqat bagi mereka,

---

[823] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Haji, bab: Miqat, 2/143, no. 1740; At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Haji bab: Hadits tentang Miqat Ihram untuk Penduduk dari Berbagai Penjuru Dunia, 3/194, no/ 832. At-Tirmidzi berkata tentang hadits ini, "Hadits ini adalah hadits hasan."

[824] Al Aqiq yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk penduduk Masyriq adalah Al Aqiq yang terletak di dekat Dzat Irq, tepatnya satu atau dua marhalah dari Dzat Irq. Di wilayah Arab terdapat banyak tempat yang dinamakan Aqiq. Abu Manshur berkata, "Setiap tempat yang terbentuk oleh banjir sehingga menjadi sungai disebut Al Aqiq." Lihat kitab *Lisan Al Arab* halaman 3043.

[825] Dzat Irq adalah miqat bagi penduduk Irak. Ia adalah nama sebuah tempat yang terletak di timur laut Makkah. Jaraknya dari kota Mekkah adalah 94 KM. Lihat *Fiqh Al Hajj wa Al Umrah* karya Dr. Muhammad Al Hifnawi, halaman 61.

[826] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Haji, bab: Miqat, 2/142.

berdasarkan ijma."

Ketiga: Ahlul Ilmi sepakat bahwa orang yang berihram sebelum dia tiba di Miqat adalah orang yang berihram (secara sah).

Namun demikian, hal ini dilarang oleh para ulama yang berpendapat bahwa berihram di miqat adalah lebih baik, karena dikhawatirkan orang itu akan mempersulit dirinya, padahal Allah masih memberikan keluasan kepada dirinya. Juga dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam ihramnya. Kendati demikian, mereka semua menetapkan status ihram pada dirinya jika dia melakukan hal itu. Sebab apa yang dilakukannya adalah lebih dan bukan kurang (bila ditinjau dari jarak antara Makkah ke Miqatnya).

Keempat: Dalam ayat ini terdapat dalil yang mewajibkan umrah. Sebab Allah memerintahkan untuk menyempurnakan umrah, sebagaimana Allah memerintahkan untuk menyempurnakan haji.

Ash-Shubay bin Ma'bad berkata, "Aku mendatangi Umar RA lalu berkata, 'Sesunhguhnya dahulu aku adalah seorang Nashrani yang kemudian masuk Islam. Aku menemukan haji dan umrah diwajibkan atas diriku. Aku kemudian berniat untuk melaksanakan keduanya secara sekaligus'."

Umar berkata kepadanya, "Engkau telah ditunjuki kepada sunnah Nabi-mu."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Umar tidak mengingkari ucapannya, 'Sesungguhnya aku menemukan haji dan umrah diwajibkan atas diriku'." Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas juga mengatakan tentang kewajiban haji dan Umrah itu.

Ad-Daraquthni[827] meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Nafi' mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Umar pernah berkata, 'Tidak ada seorang makhluk Allah pun melainkan haji dan umrah diwajibkan kepadanya, yakni kepada orang yang mampu melakukan perjalanan untuk

---

[827] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Haji, 2/285.

melaksanakan keduanya. Barangsiapa yang lebih dari kewajiban tersebut, maka itu adalah lebih baik dan merupakan hal yang sunah.' Nafi' berkata, 'Aku tidak mendengar Ibnu Umar mengatakan sesuatu tentang penduduk Makkah'."

Ibnu Juraij berkata, "Aku juga dikabari dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas berkata, 'Umrah merupakan suatu kewajiban sebagaimana diwajibkannya haji kepada orang yang mampu melakukan perjalanan untuk melakukannya'."

Di antara orang-orang yang mewajibkan umrah dari kalangan tabi'in adalah Atha`, Thawus, Mujahid, Al Hasan, Ibnu Sirin, Asy-Sya'bi, Sa'id bin Jubair, Abu Burdah, Masruq, Abdullah bin Syaddad, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Ubaid, dan Ibnu Al Jahm dari kalangan madzhab Maliki.

Ats-Tsauri berkata, "Kami mendengar bahwa umrah itu wajib. Zaid bin Tsabit pernah ditanya tentang umrah yang dilakukan sebelum haji. Dia menjawab, '(Haji dan umrah adalah seperti) dua shalat yang tidak berdosa dengan shalat manapun engkau memulai dari keduanya'." Atsar ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni[828].

Ad-Daraquthni juga meriwayatkan secara *marfu'*[829] dari Muhammad bin Sirin, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya haji dan Umrah adalah dua kewajiban yang tidak berdosa dengan bagian manapun engkau memulai dari keduanya*'."

Malik berkata, "Umrah adalah sunah, namun kami tidak pernah menemukan seorang pun yang memberikan keringanan untuk meninggalkannya." Pendapat ini merupakan pendapat An-Nakha'i dan Ashhab Ar-Ra`yi (kelompok rasionalis) menurut keterangan yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir.

Sebagian orang-orang Qizwind dan Baghdad meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa dia mewajibkan umrah seperti haji. Dan, bahwa umrah

---

[828] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Haji, 2/285.
[829] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Haji, 2/284.

merupakan sunnah yang *tsabitah.* Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan Jabir bin Abdullah.

Ad-Daraquthni[830] meriwayatkan: Muhammad bin Al Qasim bin Zakariya menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Ala Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abdurrahim bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang shalat, zakat dan haji: apakah (semua) itu wajib? Beliau menjawab, 'Ya.' Lelaki itu kemudian bertanya tentang umrah: apakah ia wajib? Beliau menjawab, 'Tidak, (tapi) melaksanakan umrah adalah lebih baik bagimu'," HR. Yahya bin Ayyub dari Hajjaj dan Ibnu Juraij, dari Ibnu Al Munkadir, dari Jabir secara *mauquf,* yakni dari ucapan Jabir. Ini merupakan dalil dari Sunnah bagi orang-orang yang tidak mewajibkan umrah.

Mereka berkata, "Adapun ayat (yang memerintahkan untuk menyempurnakan haji dan umrah), ia bukanlah dalil yang mewajibkan (umrah). Sebab Allah menyandingkan umrah (dengan haji) dalam hal wajib menyempurnakan/menyelesaikan (keduanya), bukan dalam (wajib) memulainya. Sesungguhnya hal itu (seperti) permulaan shalat dan zakat. Allah berfirman: وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ *'Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 43) Allah memulai kewajiban haji dengan firman-Nya: وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *'Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.'* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 97)

Ketika Allah menyebutkan umrah, Dia memerintahkan untuk menyempurnakannya, bukan memulainya. Jika seseorang melaksanakan sepuluh kali ibadah haji atau sepuluh kali ibadah umrah, maka dia wajib untuk menyempurnakan (ibadah haji dan umrah) itu pada keseluruhannya. Dengan

[830] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Haji, 2/285.

demikian, ayat ini mewajibkan untuk menyempurnakan (umrah), bukan kewajiban untuk memulainya. *Wallahu A'lam.*"

Kelompok yang berseberangan berargumentasi dengan logika untuk mewajibkan umrah. Mereka berkata, "Tiang dalam ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Sementara dalam umrah tidak ada wukuf. Seandainya umrah itu sebagai haji yang sunah, maka aktifitasnya harus sama dengan haji, seperti shalat sunah sama dengan shalat fardhu dalam aktivitasnya."

Kelima: Asy-Sya'bi dan Abu Haiwah membaca *rafa* huruf *ta* lafazh وَالْعُمْرَةُ[831]. Qira'ah ini menunjukan makna wajib. Sedangkan mayoritas ulama membaca dengan *nashab* huruf *ta'*, dimana qira'ah ini menunjukkan makna wajib.

Dalam *Mushhaf* Ibnu Mas'ud tertera: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ لِلَّهِ *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah ke rumah itu (Ka'bah) karena Allah."*[832]

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud: وَأَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ *"Dan dirikanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah."*[833]

Faidah takhsish dari disebutkannya lafazh Allah di sini adalah, bahwa orang-orang Arab melaksanakan haji itu untuk berkumpul, pamer kekuatan, berlomba, berselisih, dan memenuhi keperluan. Semua itu tidak mengandung unsur ketaatan kepada Allah, bukan bagian yang harus dituju, dan bukan pula ibadah yang harus dianut. Oleh itulah Allah memerintahkan melaksakan ibadah haji guna menjalankan kewajiban-Nya dan memenuhi hak-Nya. Setelah itu, barulah Allah memperbolehkan berniaga. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

---

[831] Qira'ah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam *tafsirnya* 2/151. Namun qira'ah ini bukanlah qira'ah yang mutawatir.

[832] Qira'ah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 2/151, namun qira'ah ini bukanlah qira'ah yang mutawatir.

[833] Qira'ah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 2/151, namun qira'ah ini bukanlah qira'ah yang mutawatir.

***Keenam*:** Tidak ada silang pendapat di antara para ulama bahwa orang yang berada di tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji, namun dia tidak berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah —sementara pena terus mencatat kebaikannya dan keburukannya—, maka kehadirannya di tempat-tempat tersebut tanpa niat dan tujuan tidak akan cukup bagi dirinya. Dalam hal ini, niat merupakan suatu hal yang wajib, berdasarkan firman Allah SWT: وَأَتِمُّوا *"Dan sempurnakanlah,"* dan di antara kesempurnaan ibadah adanya niat. Ia merupakan suatu hal yang wajib seperti mengenakan pakaian ihram saat berihram. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW ketika beliau mengendarai hewan tunggangannya: "*Aku memenuhi panggilan-Mu* untuk berhaji dan umrah secara sekaligus."[834] Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Ar-Rabi' menyebutkan dalam kitab *Al Buwaithi* dari Asy-Syafi'i, dia berkata, "Jika seseorang membaca talbiyah namun dia tidak berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka dia bukanlah orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah. (tapi) ketika dia berniat (untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah) namun dia tidak membaca talbiyah hingga dia menyelesaikan manasiknya, maka ibadah hajinya adalah sempurna." Asy-Syafi'i berargumentasi dengan hadits Nabi SAW: "*Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niat.*"[835]

Asy-Syafi'i berkata, "Barangsiapa yang melakukan apa yang dilakukannya ketika dia berniat untuk melakukan seperti apa yang beliau lakukan ketika dia berniat untuk melaksanakan haji dan umrah, seperti niat haji dan umrah yang dilakukan oleh Nabi, maka niat tersebut sudah cukup baginya. Sebab niat itu sesuai dengan niat orang lain yang telah lebih dahulu ada, berbeda dengan shalat."

---

[834] HR. Az-Za'ila'i dalam kitab *Nashb Ar-Rayah*, 3/93, bab: Al Qur'an.

[835] Hadits "*Amal itu bergantung kepada niat*" telah disepakati keshahihannya. HR. Al Bukhari dan Muslim. Lihat kitab *Al-Lu'lu Wa Al Marjan* 2/131.

Ketujuh: Para ulama berbeda pendapat tentang anak yang mendekati usia baligh dan budak yang berihram untuk melakukan ibadah haji, kemudian anak itu bermimpi dan budak itu pun dimerdekakan sebelum dia melaksanakan wukuf di Arafah.

Imam Malik berkata, "Tidak ada alasan untuk menolak ihram keduanya atau salah satunya." Dalam hal ini, imam Malik berpegang kepada firman Allah SWT: وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah."* Barangsiapa yang menolak ihramnya, maka tidak diwajibkan untuk menyempurnakan ibadah hajinya, dan tidak pula wajib menyempurnakan umrahnya.

Abu Hanifah berkata, "Apabila seorang anak baligh sebelum melaksanakan wukuf di Arafah, maka dia diperbolehkan untuk memperbarui ihramnya. Jika dia meneruskan ibadah hajinya itu (dengan ihram yang dilakukan sebelum dia baligh), maka hal itu tidak sah (dianggap) sebagai bagian dari ibadah haji dalam agama Islam."

Abu Hanifah berargumentasi dengan menyatakan bahwa, ketika ibadah haji tidak sah bagi dirinya dan kewajiban pun belum mengikat dirinya saat dia berihram untuk melaksanakan ibadah haji, lalu kewajiban itu mengikat dirinya saat dia menjadi baligh, maka adalah suatu hal yang mustahil jika dia berpaling dari kewajiban yang telah ditentukan baginya karena melaksanakan hal yang sunnah dan mengacuhkan yang wajib. Contohnya adalah orang yang melaksanakan shalat sunah, lalu shalat fardhu diiqamahkan waktunya dikhawatirkan akan segera habis. Dalam hal ini, dia harus memotong shalat sunah tersebut dan melaksanakan shalat fardhu.

Asy-Syafi'i berkata, "Barangsiapa yang melakukan ihram, lalu dia baligh sebelum wukuf di Arafah, namun dia tetap wukuf di Arafah seraya berihram, maka hal itu sah (dianggap sebagai bagian) dari ibadah haji dalam agama Islam. Demikian pula dengan seorang budak."

Asy-Syafi'i berkata, "Jika seorang budak merdeka di Muzdalifah, dan seorang anak baligh di sana, lalu mereka kembali ke Arafah setelah merdeka

dan baligh dan mereka menemukan wukuf sebelum fajar terbit, maka hal itu sah bagi keduanya dalam ibadah haji agama Islam. Keduanya tidak wajib membayar dam. Tapi jika keduanya berhati-hati, sehingga keduanya membayar dam, maka hal itu lebih saya suka. Namun hal itu masih belum jelas menurut saya."

Asy-Syafi'i berargumentasi tentang gugurnya kewajiban memperbarui ihram dengan hadits Ali RA, ketika Rasulullah SAW bersabda kepadanya ketika dia tiba dari Yaman seraya bertalbiyah untuk menunaikan ibadah haji: "Dengan (bacaan) apa yang engkau berniat" Ali berkata, "Aku menjawab, 'Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, dengan niat seperti niat Nabi-Mu'." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan aku menyembelih hewan sembelihan."[836]

Asy-Syafi'i berkata, "Rasulullah SAW tidak mengingkari perkataan Ali dan tidak pula memerintahkannya untuk berniat ifrad, tamatu', atau qiran."

Imam Malik berkata tentang Nashrani yang memeluk agama Islam pada sore hari Arafah, kemudian dia berihram untuk haji: "Hal itu sah baginya dalam ibadah haji agama Islam." Demikian pula dengan budak yang merdeka dan anak kecil yang baligh, jika mereka sedang tidak ihram, dan tak ada seorang pun dari mereka yang diwajibkan untuk membayar dam. Dam hanya diwajibkan kepada orang yang hendak melaksanakan ibadah haji namun dia tidak berihram dari miqat.

Abu Hanifah berkata, "Dam diwajibkan kepada budak tersebut." Menurut mereka, budak tersebut adalah seperti orang yang merdeka dalam hal melewati batas. Berbeda dengan anak kecil dan Nashrani. Sebab mereka tidak wajib ihram untuk masuk ke dalam kota Makkah. Pasalnya kewajiban ini gugur untuk mereka. Apabila orang kafir masuk Islam dan anak kecil itu

---

[836] Hadits Ali ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Lihat kitab *Al-Lu'lu wa Al Marjan* 1/308 dan 309.

baligh, maka hukum mereka adalah hukum orang Makkah. Dan, tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada mereka karena tidak berihram dari miqat."

Firman Allah: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ *"Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat."*

Dalam firman Allah ini terdapat dua belas masalah:

Pertama: Ibnu Al Arabi[837] berkata, "Ayat ini merupakan ayat yang sulit, (juga merupakan salah satu) ayat yang rumit."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Tidak ada yang sulit dalam ayat ini. Kami akan menjelaskan ayat ini dengan sangat jelas. Kami katakan, *Al Ihshaar* adalah terhalang dari arah yang engkau tuju karena (adanya) hambatan yang global. Yang dimaksud dengan (hambatan) 'global' adalah (hambatan) apapun, dengan udzur apapun, apakah itu (berupa) pengepungan musuh, kezhaliman penguasa, sakit, atau apapun.

Para ulama berbeda pendapat dalam penentuan 'penghalang' (yang dimaksud) di sini. Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, Alqamah, Urwah bin Az-Zubair dan yang lainnya berkata, "(Yang dimaksud dengan penghalang di sini) adalah sakit, bukan musuh."

Namun menurut satu pendapat, (yang dimaksud dengan penghalang di sini) adalah musuh saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Asy-Syafi'i. Ibnu Al Arabi berkata, "Pendapat ini merupakan

---

[837] Lihat kitab *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi, 1/199

pendapat yang dipilih oleh para ulama kami (madzhab Maliki). Namun mayoritas pakar bahasa berpendapat, yang hasilnya adalah: bahwa makna *Uhshira* adalah mengalami sakit, sedangkan makna *hushira* adalah dikepung oleh musuh."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Apa yang dikatakan oleh Ibnu Al Arabi bahwa pendapat (yang kedua) itu merupakan pendapat yang dipilih oleh para ulama kami (madzhab Maliki), sesungguhnya pendapat itu hanya dikemukakan oleh Asyhab, sedangkan semua sahabat Malik (lainnya) menentang pendapat tersebut. Mereka berkata, '*Ihshaar* adalah (terhalang) sakit. Adapun (terkepung) oleh musuh, ia disebut *hushira hashran fahuwa mahshuur.*' Hal ini dikatakan oleh Al Baji dalam kitab *Al Muntaqa*. Abu Ishaq Az-Zujaj meriwayatkan bahwa pengertian kata tersebut memang demikian menurut semua ahli bahasa. Hal ini sebagimana yang akan dijelaskan nanti."

Abu Ubaidah[838] berkata, "Al Kisa`i berpendapat bahwa (makna) *uhshira* adalah terhalang oleh sakit, sedangkan (makna) *hushira* adalah terkepung oleh musuh." Namun dalam kitab *Al Mujmal* dinyatakan sebaliknya. *Hushira* adalah terhalang oleh sakit, sedangkan *uhshira* adalah terkepung oleh musuh.

Sekelompok ulama berkata, "Lafazh *Uhshira* itu digunakan untuk terhalang oleh penyakit dan terkepung oleh musuh. Kata ini merupakan bentuk ruba'i." Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Umar.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Apa yang dikatakan oleh Abu Umar itu identik dengan apa yang dikatakan oleh imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa`*[839]-nya: *Uhshira* adalah untuk keduanya (terhalang penyakit dan terkepung musuh. Renungkanlah hal itu. Al Farra` berkata, 'Keduanya (*Hushira* dan *Uhshira*) mengandung makna yang sama, yaitu (terhalang) oleh

---

[838] Lihat *Majaaz Al Qur`an* karya Abu Ubaidah, 1/69.

[839] Lihat *Al Muwaththa`* imam Malik, 1/236 dan 237.

sakit dan (terkepung) oleh musuh'."

Al Qusyairi Abu Nashr berkata, "Para penganut madzhab Syafi'i bahwa kata *ihshaar* itu digunakan untuk musuh. Adapun untuk sakit, digunakan kata *Hashr.* Yang benar, kedua kata itu digunakan pada keduanya (terhalang oleh musuh atau sakit)."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Apa yang diklaim oleh para penganut madzhab Asy-Syafi'i, Al Khalil dan yang lainnya telah menashkan hal yang berseberangan dengan itu. Al Khalil berkata, '(Makna) *hashartu ar-rajula hashran (aku mengepung seseorang dengan sebenar-benarnya)* adalah aku melarang dan menghalangi lelaki itu. Sedangkan makna *Uhshira Al Haaj (orang yang melaksanakan ibadah haji terhalang)* adalah (dia terhalang dari menunaikan ibadah haji karena sakit atau yang lainnya.' Demikianlah yang dikatakan oleh Al Khalil. Pada ungkapan yang pertama dia menggunakan kata *tsulaatsi* (terdiri dari tiga huruf) yaitu lafazh *Hashartu,* sedangkan ungkapan kedua yang digunakan untuk sakit menggunakan kata *rubaa'i* (terdiri dari empat huruf). Pengertian inilah yang ditunjukan ucapan Ibnu Abbas: *Laa hashra ila hashru Al Aduwwi* (tidak ada keterhalangan kecuali keterhalangan karena musuh). Ibnu As-Sikit berkata, '(makna) *Ashsharahu Al maradh (sakit menghalanginya)* adalah sakit menghalanginya bepergian atau menunaikan keperluan yang dikehendakinya. Sedangkan makna *Qad hasharahu al Aduwwu yahshuruunahu (sesungguhnya musuh menghalanginya)* adalah, mereka menyulitkannya, lalu mereka mengepungnya.

(Dikatakan), *haasharuuhu muhaasharatan wa hushaaran.'* Al Akhfasy berkata, '(Makna) *hashartu ar-rajula fahuwa mahshuur (aku menghalangi seseorang, maka dia adalah orang yang terhalang)* adalah aku menghalanginya.' Al Akhfasy berkata, '(Makna) *Ahsharani bauli (buang air kecil menghalangiku)* dan *Ahsharani maradhi (sakit menghalangiku)* adalah, hal-hal itu menghalangi diriku.' Abu Amru Asy-Syaibani berkata, '(Makna) *hasharani Asy-Syai'u wa Ashrani (sesuatu menghalangi)* adalah

sesuatu itu menghalangiku.'[840]"

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Kebanyakan pakar bahasa menggunakan kata *Hashira* untuk musuh, dan *Uhshira* untuk sakit. Hal ini pun berlaku pada firman Allah SWT: لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *'(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 273)

Az-Zujaj berkata, "Menurut semua pakar bahasa, kata *ihshaar* itu digunakan untuk (menunjukan makna terhalang oleh) sakit. Adapun terhalang oleh musuh, yang digunakan adalah kata *hushira*. Dikatakan, *hushira hashran*. Sedangkan yang pertama, *ahshara ihshaaran*. Hal ini menunjukan apa yang kami katakan. Asal kata ini adalah mengandung makna terhalang. Contohnya adalah kata *Al Hashiir* yang digunakan untuk menyebut orang yang menghalangi dirinya membeberkan rahasianya. Contoh yang lain adalah kata *Al Hashiir* yang digunakan untuk menyebut raja, sebab dia itu seperti orang yang terpenjara di balik tirai. Juga kata *Hashir* digunakan untuk menyebut sesuatu yang diduduki (tikar), karena menyatunya sebagian dari batang tumbuhan dengan sebagian yang lain, seperti menghalangi sesuatu dengan sesuatu yang lain."

Kedua: Manakala asal makna *hashr* adalah halangan, maka para penganut madzhab Hanafi berkata, "*Muhshar* adalah orang yang terhalang masuk ke Makkah setelah melakukan ihram, baik (terhalang oleh) sakit, musuh atau yang lainnya."

Mereka berargumentasi dengan makna *ihshaar* secara mutlak. Mereka berkata, "Disebutkannya kata aman di akhir ayat tidak berarti bahwa orang yang terhalang itu tidak terhalang oleh sakit. Rasulullah SAW bersabda[841],

---

[840] Lihat *Ash-Shihah* 2/631-632.

[841] Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Al Jauzi dalam *Al Maudhu'at* pada pembahasan tentang Sakit, bab: Manfaat Sakit Mata, Pilek, Batuk, Bisul, dimana redaksinya adalah: "*Janganlah kalian membenci empat perkara, karena sesungguhnya keempat perkara itu berguna untuk empat perkara: janganlah kalian membenci sakit mata, karena ia*

'*Pilek itu mengamankan dari penyakit kusta.*' Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa yang bertahmid lebih dahulu daripada orang yang bersin, maka dia aman dari syaush, laush,* dan *illaush.*' *Syaush* adalah sakit gigi, *laush* adalah sakit telinga, dan *illaush* adalah sakit perut. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah[842] dalam sunan-nya."

Mereka (para penganut madzhab Hanafi) berkata, "Kami menamakan penghalangan yang dilakukan musuh *hishaar* karena dianalogikan kepada sakit. Sebab penghalangan yang dilakukan musuh itu berada pada hukum sakit, bukan dengan dilalah zhahirnya."

Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, Ibnu Abbas, Asy-Syafi'i dan penduduk Madinah berkata, "Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pengepungan musuh. Sebab ayat ini diturunkan pada tahun 6 H, yakni pada umrah Hudaibiyyah, ketika orang-orang Musyrik mengusir Rasulullah dari Makkah."

Ibnu Umar berkata, "Kami berangkat bersama Rasulullah SAW (untuk menunaikan ibadah umrah), kemudian orang-orang kafir Quraisy menghalangi (kami) menuju Ka'bah. Nabi SAW kemudian menyembelih hewan sembelihannya dan mencukur rambut kepalanya." Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah: فَإِذَآ أَمِنتُمْ *"Apabila kamu telah (merasa) aman,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 196) dan bukan: *bara'tum (sembuh). Wallahu A'lam.*

Ketiga: Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang terkepung oleh musuh dihalalkan baginya –di tempat dimana ia terkepung— untuk menyembelih hewan sembelihannya, jika memang di sana terdapat hewan sembelihan, serta mencukur rambutnya.

---

dapat memutus akar kebutaan. Janganlah kalian membenci pilek, karena ia dapat memutus akar kusta. Janganlah kalian membenci batuk, karena sesungguhnya ia dapat memutus akar kelumpuhan separuh badan. Janganlah kalian membenci bisul, karena ia dapat memutus akar lepra." Lihat kitab *Al Maudhu'aat* karya Ibnu Al Jauzi 3/204.

[842] Hadis ini dicantumkan oleh Ibnu Al Atsir dalam kitab *An-Nihayah*. Hadits ini *dha'if.* Lihat *Al Maqashid Al Hasanah* halaman 414, hadits no. 1130 dan *Kasyf Al Khafa 2/252,* no. 2496.

Qatadah dan Ibrahim berkata, "Dia harus mengirim hewan sembelihannya (ke tanah haram) jika hal itu mungkin baginya. Apabila dia telah sampai di tempat yang dihalalkan baginya untuk menyembelih hewan sembelihan itu, maka hal itu menjadi halal."

Abu Hanifah berkata, "Darah (hewan sembelihan) akibat terkepung (musuh) itu tidak tertangguhkan pada hari penyembelihan saja. Akan tetapi, hewan sembelihan itu boleh disembelih sebelum hari penyembelihan, apabila orang yang terkepung musuh itu telah tiba di tempat penyembelihannya."

Namun pendapat Abu Hanifah ini ditentang oleh kedua sahabatnya. Kedua sahabatnya itu berkata, "Darah hewan sembelihan akibat terkepung musuh itu tertangguhkan pada hari penyembelihan. Jika dia menyembelihnya sebelum hari penyembelihan, maka hal itu tidak sah." Masalah ini masih akan lebih dijelaskan lagi.

Keempat: Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang terkepung oleh musuh yang kafir atau muslim, atau orang yang dipenjara oleh penguasa di dalam sel, diwajibkan untuk menyembelih hewan sembelihan. Pendapat ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Asyhab.

Namun Ibnu Al Qasim berkata, "Orang yang dipalingkan dari Ka'bah dalam ibadah haji atau umrah itu tidak wajib menyembelih hewan sembelihan, kecuali bila dia menyembelihnya bersama dengan Nabi SAW." Pendapat ini merupakan pendapat imam Malik.

Di antara hujjah yang dikemukakan oleh Ibnu Al Qasim dan imam Malik adalah, Nabi SAW menyembelih hewan sembelihan pada tahun kesepakatan Hudaibiyyah karena hewan sembelihan itu telah ditandai dan dikalungi sesuatu yang menandakan bahwa ia adalah hewan sembelihan, saat beliau melakukan ihram untuk haji. Ketika hewan sembelihan itu tidak sampai di tempat penyembelihannya karena beliau dipalingkan (dari Ka'bah), maka beliau pun memerintahkan untuk menyembelih hewan sembelihan itu, sehingga hewan sembelihan itu pun disembelih. Itu lantaran hewan sembelihan tersebut merupakan hewan sembelihan yang wajib untuk disembelih karena telah

dikalungi dan ditandai. Selain itu, hewan sembelihan itu pun telah dikeluarkan untuk Allah, sehingga tidak boleh ditarik kembali. Dalam hal ini, beliau tidak menyembelihnya karena pemalingan dari Ka'bah. Oleh karena itulah tidak diwajibkan menyembelih hewan sembelihan kepada orang yang dipalingkan dari Ka'bah tidak wajib menyembelih hewan sembelihan.

Mayoritas ulama berargumentasi dengan menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak bertahalul dan tidak pula mencukur rambut kepalanya pada tahun kesepakatan Hudaibiyah, hingga beliau menyembelih hewan sembelihan. Hal ini menunjukan bahwa di antara syarat bertahalul bagi orang yang terkepung adalah menyembelih hewan sembelihan, jika dia memilikinya. Tapi jika dia tidak memilikinya, maka menyembelih hewan sembelihan ini diwajibkan jika nanti dia memilikinya. Dia tidak menjadi halal kecuali dengan melakukan hal ini. Ini merupakan tuntutan dari firman Allah SWT: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ *"Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat."*

Menurut satu pendapat, dia boleh bertahalul dan menyembelih hewan sembelihan jika mampu mendapatkannya. Kedua pendapat ini (pendapat yang pertama dan pendapat yang ketiga) merupakan pendapat imam Asy-Syafi'i. Demikian pula dengan orang yang tidak menemukan hewan sembelihan. Dia harus membelinya. Dalam hal ini terdapat dua pendapat.

Kelima: Atha' dan yang lainnya berkata, "Orang yang terhalang oleh sakit itu seperti orang yang terhalang oleh musuh."

Malik, Asy-Syafi'i dan para sahabat keduanya berkata, "Barangsiapa yang terhalang oleh sakit, maka tidak ada yang membuatnya halal kecuali thawaf mengelilingi ka'bah, meskipun dia sakit bertahun-tahun, sampai sembuh." Demikian pula dengan orang yang keliru dalam perhitungan atau tidak mengetahui hilal.

Imam Malik berkata, "Dalam hal itu, penduduk Makkah adalah sama dengan penduduk dari berbagai belahan dunia lainnya."

Imam Malik berkata, "Jika orang yang sakit itu membutuhkan

pengobatan, maka dia boleh berobat, namun harus membayar fidyah. Dia juga harus tetap berada dalam ihramnya dan tidak boleh bertahalul sampai dia sembuh dari sakitnya. Apabila dia telah sembuh dari sakitnya, maka dia harus menuju Ka'bah kemudian thawaf tujuh putaran, bersa'i di antara Shafa dan Marwah, kemudian bertahalul dari haji atau umrahnya." Semua ini merupakan pendapat imam Asy-Syafi'i.

Dalam hal itu, Asy-Syafi'i juga memiliki pendapat yang diriwayatkan dari Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, dimana mereka berkata tentang orang yang terhalang oleh sakit atau kesalahan dalam menghitung: tidak ada yang dapat membuatnya bertahalul kecuali thawaf mengelilingi ka'bah. Demikian pula dengan orang yang patah atau perutnya terburai. Hukum orang yang kondisinya seperti ini menurut imam Malik dan para sahabatnya adalah boleh memilih, jika dia khawatir tertinggal wukuf di Arafah karena sakitnya: jika dia menghendaki maka dia boleh meneruskan —jika sudah sembuh— ke Ka'bah, kemudian thawaf dan bertahalul untuk umrah. Tapi jika dia menghendaki maka dia boleh tetap pada ihramnya, sampai tahun depan. Jika dia tetap pada ihramnya, dan dia tidak melakukan sesuatu yang terlarang bagi orang yang sedang berhaji, maka dia tidak wajib membayar dam.

Di antara hujjah atas hal itu adalah ijma para sahabat bahwa hukum bagi orang yang salah menghitung adalah, tidak ada yang dapat membuatnya dapat melakukan tahalul kecuali thawaf mengelilingi ka'bah.

Asy-Syafi'i berkata tentang orang Makkah yang terhalang (dari Ka'bah) sampai orang-orang selesai menunaikan ibadah hajinya: dia harus keluar ke tanah halal kemudian bertalbiyah dan melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang yang berumrah, kemudian bertahalul. Tahun depan, dia harus berhaji dan menyembelih hewan sembelihan.

Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata tentang penduduk Makkah yang terkepung (terhalang musuh atau sakit) di dalam kota Makkah, "Dia harus wukuf di Arafah, meskipun dia sudah berada dalam keranda jenazah."

Pendapat inilah yang dipilih oleh Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abdulah bin Bukair Al Maliki. Dia berkata, "Pendapat imam Malik tentang orang Makkah yang terkepung (terhalang musuh atau sakit) adalah mewajibkannya untuk melakukan apa yang diwajibkan kepada penduduk dari berbagai belahan dunia lainnya, yaitu mengulangi ibadah haji dan menyembelih hewan sembelihan. (Pendapat ini) berseberangan dengan zhahir Al Qur`an. Sebab Allah *Azza wa Jalla* berfirman: ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ *"Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah)."*

Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abdulah bin Bukair Al Maliki berkata, "Menurut saya, pendapat (yang refresentatif) dalam masalah ini adalah pendapat Az-Zuhri, yaitu berupa pembolehan dari Allah *Azza wa Jalla* bagi orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram untuk menetap karena jauhnya jarak, dimana hal ini akan meringankannya, meskipun dia akan ketinggalan menunaikan ibadah haji. Adapun orang yang jaraknya dengan Masjidil Haram adalah jarak yang tidak diperbolehkan untuk mengqashar shalat, maka dia diharuskan hadir (di Arafah) meskipun dia dimasukkan ke dalam keranda, karena dekatnya jarak (Arafah) dengan rumah(nya)."

Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "Semua orang yang terhalang untuk datang ke Ka'bah, baik terhalang oleh musuh, sakit, tidak ada biaya, hilangnya kendaraan, atau tersengat binatang berbisa, maka dia harus wukuf di tempatnya dengan ihramnya. Dia juga harus mengirimkan hewan sembelihannya atau uang untuk membeli hewan sembelihannya. Apabila dia menyembelih (hewan sembelihan) itu, maka sesungguhnya dia telah halal dari ihramnya." Demikianlah yang dikatakan oleh Qatadah, Al Hasan, Atha`, An-Nakha'i, Mujahid dan penduduk Irak. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ *"Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat."*

Keenam: imam Malik dan para sahabatnya berkata, "Tidak akan bermanfaat syarat yang dikemukakan oleh orang yang berihram untuk haji, jika dia khawatir akan terkepung (terhalang sakit atau penyakit)." Pendapat ini merupakan pendapat Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan para sahabatnya. Syarat yang dimaksud adalah dia mengatakan: "Aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu. Tempat tahalulku adalah di (tempat) di mana aku terhalang di muka bumi."

Ahmad bin Hanbal, Ishak bin Rahawaih, dan Abu Tsaur berkata, "Tidak masalah seseorang mengemukakan syarat, dan dia berhak atas syarat (yang dikemukakan)nya." Demikianlah yang dikemukakan oleh lebih satu orang sahabat dan tabi'in. Argumentasi mereka adalah hadits Shubaghah[843] binti Az-Zubair bin Abdul Muthallib, bahwa dia datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku hendak menunaikan ibadah haji. Apakah aku boleh bersyarat?" Beliau menjawab, "*Ya.*" Dia berkata, "Apa yang aku katakan?" Beliau menjawab, "*Katakanlah olehmu, 'Aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu. Dan, tempat tahalulku di muka bumi (adalah di tempat) dimana aku terhalang'*," HR. Abu Daud[844], Ad-Daraquthni, dan yang lainnya.

Asy-Syafi'i berkata, "Kalau pun hadits Subaghah itu benar, saya tidak akan memperhitungkannya. Tempat tahalulnya adalah dimana Allah menahannya."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Hadits itu telah dinilai shahih oleh lebih dari satu orang (ahli hadits). Di antara mereka adalah Abu Hatim Al Busti dan Ibnu Al Mundzir.

Ibnu Al Mundzir berkata, 'Telah ditetapkan bahwa Rasulullah SAW

---

[843] Dia adalah Shubaghah binti Az-Zubair bin Abdul Muthallib, anak perempuan paman Nabi SAW. Saat itu dia adalah isteri Miqdad bin Al Aswad. Dia meriwayatkan (hadits) dari Nabi SAW dan juga dari suaminya, yaitu Miqdad. Lihat kitab *Al Ishabah* 4/352.

[844] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Manasik, 2/151 dan 152. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Ibadah Haji 2/219.

pernah bersabda kepada Shubaghah bin Az-Zubair: "Berhajilah engkau, dan kemukakan olehmu syarat." Inilah yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i ketika dia masih berada di Irak. Setelah itu, dia menilai *mauquf* hadits itu ketika berada di Mesir.'

Ibnu Al Mundzir berkata, 'Aku berpegang kepada pendapat yang pertama.'

Hadits itu pun disebutkan oleh Abdurrazaq: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa Thawus dan Ikrimah mengabarkan kepadanya, dia berkata: Shubaghah binti Az-Zubair datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, 'Sesungguhnya aku adalah wanita yang terbebani penyakit, (namun) aku hendak menunaikan ibadah haji. Bagaimana engkau memerintahkan aku berniat/bertalbiyah?' Beliau bersabda, 'Berniatlah engkau dan kemukakanlah oleh syarat: "Bahwa tempat tahalulku adalah (di tempat) dimana aku terhalang."' Thawus berkata, 'Shubaghah kemudian menemukan (ibadah haji dan tidak bertahalul darinya sampai selesai).' Sanad ini merupakan sanad yang shahih.[845]"

Ketujuh: Para ulama juga berbeda pendapat tentang kewajiban mengqadha (haji dan umrah) bagi orang yang terkepung (terhalang oleh sakit atau musuh, sehingga tidak dapat meneruskan pelaksanaan ibadah haji atau umrah).

Imam Malik dan Asy-Syafi'i berkata, "Barangsiapa yang terkepung oleh musuh, maka dia tidak wajib untuk mengqadha hajinya dan tidak (wajib pula mengqadha) umrahnya, kecuali jika dia adalah seorang yang belum pernah melaksanakan ibadah haji sama sekali. Jika demikian, maka dia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji, sesuai dengan kewajiban ibadah haji ini atas dirinya." Demikian pula dengan umrah menurut orang-orang yang mewajibkannya.

Abu Hanifah berkata, "Orang yang terhalang sakit atau musuh wajib

---

[845] HR. Muslim pada pembahasan tentang Haji, 2/868.

(mengqadha) haji dan umrahnya." Pendapat ini merupakan pendapat Ath-Thabari.

Ashhab Ar-Ra'yi (kelompok rasionalis) berkata, "Jika dia berniat untuk menunaikan ibadah haji, maka dia harus mengqadha haji dan umrahnya. Sebab ihramnya untuk haji menjadi umrah. Tapi jika dia seorang yang qiran (berniat untuk melaksanakan haji dan umrah secara sekaligus), maka dia harus mengqadha haji dan dua umrah. Jika dia berniat untuk melaksanakan ibadah umrah, maka dia wajib mengqadha umrah. Menurut mereka, dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah terhalang oleh sakit atau musuh, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

Mereka berargumentasi dengan hadits Maimun bin Mihran, dia berkata, "Aku berangkat untuk menunaikan umrah pada tahun dimana penduduk Syam mengepung Ibnu Az-Zubair di Makkah, dan dia mengutus beberapa orang dari kaumku bersamaku yang membawa hewan sembelihan. Ketika aku tiba di (tempat) penduduk Syam, mereka menghalangi masuk ke tanah Haram. Aku kemudian menyembelih hewan sembelihan (itu) di tempatku, lalu aku bertahalul dan kembali. Tahun berikutnya aku berangkat lagi untuk mengqadha umrahku. Aku mendatangi Ibnu Abbas dan bertanya (tentang hal itu) kepadanya. Dia berkata, 'Gantilah hewan sembelihan itu, karena Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya agar mengganti hewan sembelihan yang mereka sembelih pada tahun kesepatakan Hudaibiyah saat umrah qadha."

Mereka juga berargumentasi dengan sabda Rasulullah SAW: "*Barangsiapa yang dipatahkan atau dibuat pincang, maka sesungguhnya dia telah halal (bertahalul), dan wajib baginya haji yang lain atau umrah yang lain.*" Hadits ini diwayatkan oleh Ikrimah dari Al Hajjaj bin Amru Al Anshari, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang pincang atau dipatahkan, maka sesungguhnya dia telah halal (bertahalul), dan wajib baginya haji yang lain.*"[846]

---

[846] HR. Ad-Daraquthni dari Al Hajjaj bin Amru, pada pembahasan tentang Haji 2/278.

Mereka *(Ashhab Ar-Ra'yi)* berkata, "Oleh karena itulah umrah tersebut disebut umrah qadha."

Imam Malik berargumentasi bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan seorangpun dari para sahabatnya atau orang yang waktu itu turut bersama beliau untuk mengqadha sesuatu atau mengulangi sesuatu. Dari beliau juga tidak pernah diriwayatkan apapun. (Bahkan) beliau tidak pernah bersabda pada tahun berikutnya, "Sesungguhnya umrahku ini merupakan qadha untuk umrah dimana aku dihalangi pada tahun tersebut." Dari beliau juga tidak pernah diriwayatkan hal itu."

Mereka (Malik dan orang-orang yang sependapat dengannya) berkata, "Umrah qadha dan umrah qadhiyyah adalah sama. Sesungguhnya umrah itu dinamakan demikian karena Rasulullah bersepakat dan berdamai dengan orang-orang quraisy pada tahun itu dimana beliau akan kembali dari Ka'bah (ke Madinah) dan akan mendatanginya lagi pada tahun depan. Oleh karena itulah umrah itu dinamakan dengan umrah qadhiyyah (qadha`)."

Kedelapan: Tidak ada seorang fukaha pun yang mengatakan bahwa orang yang dipatahkan atau dibuat pincang itu telah menjadi halal (bukan orang yang berihram) di tempatnya, hanya karena patah, kecuali Abu Tsaur, berdasarkan kepada zhahir hadits Al Hajjaj bin Amru. Pendapat ini kemudian diperkuat oleh Daud bin Ali dan para sahabatnya.

Para ulama sepakat bahwa orang yang dipatahkan itu halal, namun mereka berbeda pendapat tentang sesuatu yang membuatnya menjadi halal.

Imam Malik dan yang lainnya berkata, "Dia halal karena thawaf mengelingi ka'bah, sedangkan yang lainnya tidak dapat membuatnya menjadi halal."

Adapun orang-orang yang tidak sependapat dengan imam Malik, yaitu orang-orang Kufah, mereka berkata, "Dia menjadi halal karena niat dan melakukan sesuatu yang membuatnya menjadi halal (tahalul)." Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan mengenai prinsip dalam madzhab mereka.

Kesembilan: Tidak ada silang pendapat di antara ulama dari berbagai kawasan bahwa terkepung (terhalang sakit atau musuh) itu mencakup haji dan umrah.

Namun Ibnu Sirin berkata, "Tidak ada pengepungan (terhalang oleh sakit atau musuh) dalam umrah. Sebab umrah itu tidak ditentukan waktunya."

Hal itu dijawab dengan mengatakan bahwa, meskipun umrah itu tidak ditentukan waktunya, namun menunggu sampai hilangnya halangan tersebut merupakan suatu kemudharatan. Berkenaan dengan hal itulah ayat ini diturunkan.

Diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair bahwa orang yang terhalang oleh musuh atau sakit itu tidak bisa menjadi halal kecuali oleh thawaf mengelilingi ka'bah. Pendapat ini pun berseberangan dengan nash hadits pada tahun kesepatakan Hudaibiyyah.

Kesepuluh: Orang yang mengepung (menghalangi untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah) itu boleh jadi seorang kafir atau seorang muslim. Jika dia seorang kafir, maka dia tidak boleh diperangi, meskipun diyakini akan dapat mengalahkannya. Dalam hal ini, orang yang hendak melaksanakan haji atau umrah itu harus bertahalul di tempat dimana dia terkepung. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT: وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ *"Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram."* (Qs. Al Baqarah [2]: 192) Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Jika orang kafir itu meminta imbalan, maka memberikan imbalan kepadanya (dengan kompensasi boleh melaksanakan haji atau umrah) merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan, sebab itu merupakan suatu kelemahan dalam Islam.

Jika dia seorang muslim, maka tidak diperbolehkan memeranginya, walau bagaimana pun. Dalam hal ini, orang yang hendak melaksanakan ibadah haji dan umrah harus bertahalul.

Jika dia meminta sesuatu dan dia akan memberikan jalan, maka memberikan sesuatu kepadanya merupakan suatu hal yang diperbolehkan.

Dalam hal ini, tidak diperbolehkan memeranginya, sebab akan menghilangkan nyawa manusia, dan ini merupakan hal yang tidak perlu dilakukan dalam ibadah. Sebab agama itu sangat toleran. Adapun memberikan imbalan, ini bertujuan untuk menepis salah satu dari dua mudharat dengan mudharat yang lebih ringan. Selain itu, ibadah haji merupakan ibadah yang dituntut untuk menginfakkan harta, sehingga apa yang diberikan itu termasuk ke dalam biaya dalam pelaksanaan ibadah haji.

Kesebelas: Musuh yang mengepung itu boleh jadi diyakini keberadaannya (di tempat pengepungan) karena kekuatannya dan jumlahnya yang banyak, atau tidak.

Jika yang terjadi adalah yang pertama (diyakini keberadaannya), maka orang yang terkepung harus bertahalul di tempatnya seketika itu pula.

Tapi jika yang terjadi adalah yang kedua (tidak akan kekal di tempat pengepungannya), yakni ketidak-beradaannya dari tempat itu masih bisa diharapkan, maka orang yang hendak melaksanakan ibadah haji itu bukanlah orang yang terkepung, sampai dia berada pada batas waktu dimana diperkirakan jika sang musuh itu lenyap pada waktu tersebut maka dia akan ketinggalan melaksanakan ibadah haji. Jika hal ini yang terjadi, maka menurut Ibnu Al Qasim dan Ibnu Al Majsyun dia harus bertahalul.

Namun Asyhab berkata, "Orang yang terhalang untuk menunaikan ibadah haji oleh musuh tidak boleh melakukan tahalul sampai hari penyembelihan (Hari Raya Idul Adha). Dan, dia pun tidak boleh menghentikan talbiyah sampai orang-orang berbondong-bondong ke Arafah."

Argumentasi pendapat Ibnu Al Qasim: bahwa batas waktu ini (waktu yang diperkirakan jika musuh tidak ada pada waktu ini, maka orang yang akan melakukan ibadah haji itu akan ketinggalan untuk melakukannya) merupakan waktu yang aman untuk menyempurnakan ibadah haji karena adanya musuh yang menguasai. Oleh karena itulah orang yang akan menunaikan ibadah haji itu boleh bertahalul pada waktu itu. Dan, hari yang dimaksud adalah hari Arafah.

Argumentasi pendapat Asyhab: orang yang hendak melaksanakan ibadah haji itu harus melaksanakan hukum ihram dengan semaksimal mungkin dan konsisten terhadapnya sampai hari penyembelihan (Hari Raya Idul Adha), yaitu hari dimana orang yang melakukan ibadah haji boleh bertahalul pada hari itu atas apa yang dapat dia lakukan. Oleh karena itulah hal itu diwajibkan atas dirinya."

Firman Allah SWT: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ *"Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat."* Lafazh مَا berada pada posisi rafa', yakni yang diwajibkan atau diharuskan kepada kalian adalah sesuatu yang mudah. Namun ada kemungkinan pula lafazh مَا ini berada pada posisi nashab, yakni sembelihlah atau tumpahkanlah darah hewan sembelihan.

Yang dimaksud dengan firman Allah: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ menurut mayoritas *Ahlul Ilmi* adalah domba. Namun Ibnu Amr, Aisyah dan Ibnu Zubair mengatakan bahwa yang dimaksud dari firman Allah: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ adalah unta yang bukan unta (biasa) dan sapi yang bukan sapi (biasa), dan bukan selain keduanya. Al Hasan berkata, "Hewan sembelihan yang paling tinggi adalah unta *badanah,* yang paling sedang adalah sapi betina, dan yang paling rendah adalah domba. Hal ini mengandung dalil untuk pendapat imam Malik yang menyatakan bahwa orang yang terhalang oleh musuh itu tidak diwajibkan untuk mengqadha (haji atau umrahnya). Berdasarkan kepada firman Allah SWT: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ *"Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat."* Dalam ayat ini, Allah tidak menyebutkan qadha, *wallahu a'lam.*

Kedua belas: Firman Allah SWT: مِنَ ٱلْهَدْيِ *"korban."* Lafazh *Al Hadyu* dan *Al Hadiyy* adalah dua dialek. Ia adalah sesuatu yang dikorbankan untuk Baitullah (Ka'bah), yaitu berupa unta *Badanah* atau yang lainnya. Orang Arab berkata, "*Kam Hadiyy Banii Fulaan* (berapa banyak unta Bani Fulan?)," yakni berapa banyak unta mereka.

Abu Bakar berkata, "Unta dinamakan *hadyu* sebab sebagian di antaranya ada yang dikorbankan untuk Baitullah (Ka'bah). Oleh karena itulah unta dinamakan dengan nama yang digunakan untuk sebagian di antaranya.

Hal ini sebagaimana Allah SWT berfirman: فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَـٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَـٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ *'Kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.'* (Qs. An-Nisaa` [4]: 25) Maksudnya, jika budak-budak perempuan itu berzina, maka kepada seorang budak perempuan dari mereka yang berzina diwajibkan setengah (hukuman) yang diwajibkan kepada wanita merdeka lagi perawan, jika dia berzina.

Dalam hal ini, Allah menyebutkan kata ٱلْمُحْصَنَـٰتِ (wanita-wanita merdeka yang bersuami), padahal yang dimaksud adalah kaum perawan. Pasalnya, keterlindungan *(ihshaan)* itu terdapat pada kebanyakan dari mereka, sehingga Allah pun menamai mereka dengan nama yang digunakan untuk sebagian dari mereka. *Al Muhshaanat* dari kaum wanita yang merdeka adalah mereka yang telah mempunyai suami. Apabila mereka berzina, maka mereka harus dirazam, sedangkan hukum rajam itu tidak dapat dibagi dua, sehingga budak perempuan berhak atas sebagiannya. Oleh karena itu, maka diketahuilah bahwa yang dimaksud dengan kata ٱلْمُحْصَنَـٰتِ di sini adalah kaum perawan, bukan mereka yang telah mempunyai suami."

Al Farra' berkata, "Orang-orang Hijaz dan Bani Asad tidak mentasydidkan lafazh Al Hady." Al Farra' berkata (lagi), "Sedangkan kabilah Tamim, Sufla dan Qais mentasydidkannya, sehingga mereka mengatakan: *Hadiyy.*"

Penyair berkata,

"Aku bersumpah dengan (nama) Tuhan pemilik Makkah, tempat shalat,

dan leher hewan korban yang terikat."

Al Farra' berkata, "Bentuk tunggal *Al Hadyu* adalah *hadiyyah*. Jamak *Al Hadyu* disebut *Ahdaa'*."

Firman Allah: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ "*Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai ke tempat penyembelihannya.*"

Dalam firman ini terdapat tujuh masalah:

Pertama: firman Allah SWT: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ "*Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai ke tempat penyembelihannya.*" *Khithab* (yang terdapat dalam firman Allah ini) ditujukan kepada seluruh umat (Islam), baik yang terhalang (oleh musuh maupun sakit) maupun yang tidak.

Namun sebagian ulama berpendapat bahwa khithab (dalam firman Allah ini) hanya ditujukan kepada orang-orang yang terhalang saja. Yakni, janganlah kalian bertahalul dari ihram sampai korban disembelih. Makna *Al Mahill* adalah tempat yang di sanalah hewan sembelihan itu halal untuk disembelih. Dengan demikian, menurut imam Malik dan Asy-Syafi'i tempat penyembelihan bagi orang yang terhalang oleh musuh adalah tempat dimana dia terhalang/terkepung. Hal ini karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW pada tahun kesepakatan Hudaibiyyah. Allah SWT berfirman: وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ "*Dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat (penyembelihan) nya.*" (Qs. Al Fath [48]: 25)

Menurut satu pendapat, khithab (dalam firman Allah ini) hanya ditujukan kepada orang-orang yang tertahan jika dia terkepung dan terhalang untuk sampai ke Ka'bah.

Menurut Abu Hanifah, tempat penyembelihan korban ketika terkepung/terhalang (untuk sampai ke ka'bah) adalah tanah haram. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah: ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾ "*Kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah).*" (Qs. Al Hajj [22]: 33)

Apa yang dikemukakan oleh Abu Hanifah itu dijawab dengan mengatakan bahwa, orang yang dikhithabi dalam ayat tersebut adalah orang yang aman dan bisa sampai ke Ka'bah. Adapun orang yang terkepung/terhalang sampai ke Kabah, mereka tidak dibahas oleh firman Allah SWT: ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ "*Kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah).*" (Qs. Al Hajj [22]: 33) Dalilnya adalah penyembelihan Nabi dan para sahabatnya terhadap korban mereka yang dilangsungkan di Hudaibiyyah, sedangkan Hudaibiyyah itu tidak termasuk tanah haram.

Mereka (Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya) berargumentasi dengan sunnah, yaitu dengan hadits Najiyah bin Jundab, sahabat Nabi SAW, bahwa dia pernah berkata kepada Nabi SAW: "Kirimkanlah hewan sembelihan itu bersamaku, niscaya aku akan menyembelihnya di tanah haram." Beliau bertanya, "Apa yang akan engkau lakukan terhadapnya?" Najiyah bin Jundab menjawab, "Aku akan melepaskannya di lembah dimana mereka tidak mampu (menangkap)nya, kemudian aku akan membawanya, hingga aku menyembelihnya di tanah haram."[847]

Argumentasi tersebut dijawab dengan mengatakan bahwa hadits ini tidak shahih. Dalam hal ini, orang yang terhalang itu harus menyembelih di tempat yang dicapainya, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Hudaibiyyah. Inilah pendapat yang shahih, yang diriwayatkan oleh para imam. Selain itu, juga karena hewan kurban itu mengikuti pemiliknya, sedangkan pemiliknya halal di tempat (dimana ia terhalang), sehingga hewan korban itu pun halal (untuk disembelih) di sana, bersama pemiliknya.

---

[847] HR. Ibnu Majah dalam kitab *Al Ishabah* 3/542. Ibnu Manduh berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Muhawil bin Ibrahim dari Isma'il dari Najiyah bin Jundab. Hadits ini diriwayatkan dari Muhawil oleh Abu Hatim Ar-Razi dan yang lainnya. Hadits seperti ini pun diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalur Ubaidullah bin Musa dari Isra'il, dan Abu Nu'aim dan jalur Muhammad bin Umar. Demikian pula, hadits ini pun diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dari jalur Muhawil.

Kedua: Sebagaimana yang telah kami kemukakan tentang orang yang terkepung (terhalang oleh sakit atau musuh), para ulama berbeda pendapat apakah dia boleh mencukur (rambut kepalanya) atau halal dengan melakukan sesuatu yang halal sebelum dia menyembelih korban yang mudah dia dapatkan?

Imam Malik berkata, "Sunnah yang shahih, yang menurut kami tidak diperselisihkan lagi, menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh mengambil rambutnya sampai dia menyembelih korbannya. Allah SWT berfirman: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ *'Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai ke tempat penyembelihannya'*."

Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "Apabila orang yang terkepung/terhalang bertahalul sebelum menyembelih korbannya, maka dia harus membayar dam. Selain itu, dia pun harus kembali ke tanah haram seperti semula, hingga dia dapat menyembelih korbannya (di tanah haram). Jika dia menangkap hewan buruan sebelum menyembelih korbannya, maka dia harus mendapatkan balasan/denda. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan (apakah dia) orang yang mampu atau tidak mampu. Dia tidak menjadi halal selama-lamanya, sampai dia menyembelih (hewan sembelihannya) atau hewan sembelihan itu disembelihkan untuknya."

Mereka berkata, "Korban yang paling minimal adalah seekor kambing yang tidak buta dan tidak pula terpotong kedua telinga(nya)." Menurut mereka, kasus ini bukanlah kasus yang dapat digantikan dengan puasa.

Abu Umar berkata, "Pendapat orang-orang kufah itu lemah dan kontradiktif. Sebab mereka tidak memperbolehkan orang yang terhalang oleh musuh atau sakit untuk bertahalul sebelum menyembelih korbannya di tanah haram, namun (pada saat yang sama) mereka memperbolehkan orang yang terhalang oleh sakit untuk mengirimkan hewan korbannya kepada seseorang dan berpesan kepada orang itu agar menyembelihnya pada suatu hari, sehingga dia dapat bertahalul dan mencukur rambutnya. Dengan demikian, mereka telah memperbolehkan orang yang terhalang oleh sakit itu menjadi bertahalul hanya berdasarkan kepada sesuatu yang tidak diyakini, yaitu penyembelihan

hewan korban dan sampainya hewan itu ke tanah haram. Selain itu, mereka pun membawa orang yang terhalang oleh sakit itu pada tahalul hanya berdasarkan kepada sebuah dugaan. Dalil atas hal itu adalah dugaan pendapat mereka:

'Jika hewan korban itu mati, hilang atau dicuri, kemudian orang yang mengirimkannya bertahalul, berhubungan badan dengan istri, dan berburu, maka dia boleh kembali ke tanah haram dan dia diwajibkan untuk membayar denda atas apa yang telah diburunya itu.'

Dengan demikian, mereka telah memperbolehkan (orang yang terhalang oleh sakit itu) untuk merusak ibadah hajinya, dan mereka telah menetapkan kepadanya sesuatu yang ditetapkan kepada orang yang tidak bertahalul dari ihramnya. Tidak samar lagi ini merupakan pendapat yang kontradiktif dan lemah di antara pendapat-pendapat berbagai madzhab lainnya.

Mereka menyandarkan madzhab mereka ini kepada ucapan Ibnu Mas'ud, namun mereka tidak memperhatikan adanya penentangan dari sahabat yang lain terhadap Ibnu Mas'ud."

Asy-Syafi'i berkata tentang orang yang terhalang dan dia tidak mampu mendapatkan hewan kurban: "Dalam hal ini ada dua pendapat: (1) tidak boleh bertahalul selama-lamanya kecuali setelah menyembelih hewan kurban, dan (2) diperintahkan untuk melakukan apa yang dia mampu. Jika dia tidak mampu melakukan apapun, maka dia harus melakukan sesuatu jika mampu melakukannya."

Asy-Syafi'i berkata, "Orang yang berpendapat demikian mengatakan bahwa dia boleh bertahalul di tempat (dimana dia terhalang) dan menyembelih hewan korbannya jika mampu. Jika dia mampu untuk menyembelih (hewan korban itu) di Makkah, maka dia tidak boleh menyembelihhnya kecuali di Makkah. Jika dia tidak mampu (sampai di Makkah), maka dia harus menyembelih dimana pun yang dia mampu."

Asy-Syafi'i berkata, "Dikatakan, 'Tidak sah baginya kecuali menyembelih korban.' Dijawab, 'Jika dia tidak mendapatkan hewan korban,

maka dia harus memberikan makanan atau berpuasa. Jika dia tidak mampu melakukan salah satu dari ketiga hal ini, maka dia harus melakukan salah satunya kalau mampu'."

Asy-Syafi'i berkata tentang seorang budak, "Tidak sah baginya kecuali berpuasa. Dia harus menilai harga kambing itu dengan uang, kemudian uang itu (diperkirakan untuk membeli) makanan, kemudian dia harus berpuasa untuk setiap mud makanan itu satu hari."

Ketiga: Mereka berbeda pendapat jika orang yang terhalang itu menyembelih korbannya: apakah dia wajib mencukur (rambut kepalanya) ataukah tidak?

Sekelompok ulama berkata, "Dia tidak wajib mencukur (rambut) kepalanya. Sebab ritual ibadah haji tidak lenyap dari dirinya." Mereka berargumentasi dengan menyatakan bahwa, ketika seluruh ritual ibadah haji seperti thawaf dan sa'i –padahal thawaf dan sa'i ini merupakan sesuatu yang dapat menghalalkan orang yang berihram dari ihramnya—telah gugur darinya karena terhalang (sampai di Makkah), maka semua hal yang dapat menghalalkan seorang yang berihram pun menjadi gugur (tidak wajib) darinya, semata-mata hanya karena dia terhalang. Di antara orang-orang yang mengemukakan pendapat ini dan yang mengemukakannya adalah oleh Abu Hanifah dan Muhammad bin Al Hasan. Keduanya berkata, "Orang yang terhalang itu tidak diwajibkan untuk memotong (kuku) dan tidak pula diwajibkan mencukur rambut."

Namun Abu Yusuf berkata, "Orang yang terhalang harus mencukur (rambut kepalanya). Jika dia tidak mencukur (rambut kepalanya), maka tidak sesuatu pun yang diwajibkan kepada dirinya."

Ibnu Abi Imran meriwayatkan dari Ibnu Sima'ah dari Abu Yusuf dalam kitab *Nawadir*-nya bahwa orang yang terhalang itu diwajibkan untuk

mencukur, dan memotong (kuku) itu diwajibkan kepada dirinya."

Dalam hal ini, pendapat yang diriwayatkan dari Asy-Syafi'i ada dua pendapat: *Pertama*, mencukur diwajibkan kepada orang yang terhalang melanjutkan ritual ibadah haji. Pendapat ini merupakan pendapat imam Malik. *Kedua*, mencukur tidak diwajibkan kepada orang yang terhalang melanjutkan ritual ibadah haji, seperti yang dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Dalil imam Malik adalah, bahwa Thawaf dan Sa'i di antara Shafa dan Marwah itu terhalang bagi orang yang terhalang (melakukan ritual haji), dan dia pun telah dipalingkan dari semua itu. oleh karena itulah semua ritual yang tidak dapat dilakukannya telah gugur darinya. Adapun mencukur rambut, hal ini tidak terhalang baginya, dan dia pun mampu untuk melakukannya.

Sedangkan apa yang mampu dilakukannya adalah tidak gugur darinya. Di antara bukti yang menunjukan bahwa mencukur rambut itu tidak gugur bagi orang yang terhalang, sebagaimana tidak gugur bagi orang yang mampu. sampai ke Baitulllah adalah firman Allah SWT: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ "*Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai ke tempat penyembelihannya.*" Apa yang diriwayatkan oleh para imam tentang do'a Rasulullah terhadap orang yang mencukur rambutnya sebanyak tiga kali dan orang yang memendekkan rambutnya sebanyak satu kali merupakan sebuah jawaban, sekaligus dalil pemutus dan pendapat yang shahih dalam masalah ini. Inilah yang dianut oleh imam Malik dan para sahabatnya.

Dengan demikian, menurut mereka menucukur rambut merupakan ritual ibadah haji bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan telah menyelesaikan hajinya, juga orang yang terlambat dalam melaksanakan ibadah haji, serta orang yang terhalang oleh musuh dan sakit.

Keempat: Para imam[848] meriwayatkan –redaksi berikut ini adalah milik

---

[848] HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* pada pembahasan tentang Haji, bab: Mencukur Rambut, 1/395 dan para imam yang lainnya. Lihat kitab *Nashb Ar-Rayah* 3/79 dan 89.

imam Malik— dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur (rambutnya).*" Para sahabat berkata, "Juga orang-orang yang memendekkan (rambutnya), wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "*Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur (rambutnya).*" Para sahabat berkata, "Juga orang-orang yang memendekkan (rambutnya), wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "*Juga orang-orang yang memendekkan (rambutnya).*"

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Do'a Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang mencukur rambutnya sebanyak tiga kali, dan orang-orang yang memendekan rambutnya sebanyak satu kali, menunjukan bahwa mencukur (rambut) dalam ritual haji dan umrah itu lebih baik daripada memendekan(nya). Ini merupakan makna dari firman Allah SWT: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ *'Dan jangan kamu mencukur kepalamu.'* Allah tidak berfirman, '*(Dan jangan kamu) memendekan*'."

Ahlul Ilmi sepakat bahwa memendekan rambut itu cukup (memenuhi tuntutan agama) bagi kaum laki-laki. Namun demikian, diriwayatkan dari Al Hasan bahwa mereka wajib untuk mencukur rambut kepala (baca: botak) merupakan suatu hal yang diwajibkan dalam ibadah haji yang baru pertama kali dilakukan oleh seseorang.

Kelima: Kaum hawa tidak termasuk orang yang diperintahkan mencukur (baca: membotaki) rambut kepala, dan bahwa sunnah bagi mereka adalah memendekan rambut. Hal ini berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ

"*Kaum wanita itu tidak diwajibkan mencukur (rambutnya), (akan tetapi) mereka itu hanya diwajibkan untuk memendekan (rambutnya)*," HR. Abu Daud[849] dari Ibnu Abbas.

---

[849] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Haji, bab: Mencukur dan Memendekan (Rambut), 2/203,, no. 1984, dengan redaksi: "*Kaum wanita itu tidak diwajibkan untuk mencukur (rambutnya), (akan tetap) kaum perempuan itu hanya diwajibkan untuk memendekkan (rambutnya).*"

Ahlul Ilmi sepakat untuk menganut pendapat ini. Sekelompok orang berpendapat bahwa mencukur (baca: menggunduli) rambutnya termasuk perbuatan *mutslah.*

Mereka berpendapat tentang batasan yang dianggap mereka telah memendekan rambut kepalanya:

Ibnu Umar, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishak berkata, "Dia harus memendekan dari setiap ujung rambutnya satu satu."

Atha` berkata, "Kira-kira tiga jari (saat) digenggamkan)."

Qatadah berkata, "Dia harus memendekan sepertiga atau seperempat (dari panjang rambutnya)."

Hafshah binti Sirin membedakan antara wanita yang sudah tua, dimana dia harus mengambil seperempat (dari panjang) rambutnya, dan wanita yang masih muda, dimana Hafshah memberi isyarat dengan jari-jemari tangannya (yang menunjukan bahwa) dia harus mengambil dari mengurangi (rambutnya dengan ukuran tersebut).

Imam Malik berkata, "Dia harus mengambil dari setiap ujung rambut kepalanya. Dan, apa yang dia ambil dari ujung rambutnya itu adalah cukup bagi dirinya." Namun menurut imam Malik, tidak akan dianggap cukup baginya bila dia hanya mengambil dari sebagian ujung rambutnya dan membiarkan sebagian yang lain.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Cukup apa yang disebutkan dengan memendekan. Namun yang lebih hati-hati adalah, hendaknya dia mengambil dari semua ujung rambutnya kira-kira satu jari."

Keenam: Tidak seorang pun diperbolehkan mencukur rambut kepalanya sebelum dia menyembelih hewan kurbannya. Pasalnya, menyembelih itu disunahkan sebelum mencukur rambut. Dalil dalam hal itu adalah firman Allah SWT: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ "*Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai ke tempat penyembelihannya.*" Seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau

memulai dengan menyembelih kurbannya, lalu mencukur rambut kepalanya.

Barangsiapa yang menyalahi ini, dimana dia mendahulukan mencukur sebelum menyembelih, maka tindakan tersebut tidak luput dari: apakah itu merupakan suatu kesalahan dan kebodohan, ataukah kesengajaan dan tujuan. Jika yang terjadi adalah yang pertama, maka tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan atas dirinya. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Habib dari Ibnu Al Qasim. Pendapat ini pun merupakan pendapat yang masyhur di kalangan madzhab imam Malik. Namun Ibnu Al Majsyun berkata, "Dia diwajibkan untuk menyembelih hewan sembelihan." Pendapat ini pun dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Tapi jika yang terjadi adalah yang kedua (sengaja), Al Qadhi Abu Al Hasan meriwayatkan bahwa diperbolehkan mencukur sebelum menyembelih. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Asy-Syafi'i.

Namun pendapat yang lebih kuat di kalangan madzhab (Maliki) adalah tidak boleh (mendahulukan mencukur atas menyembelih). Akan tetapi pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan boleh. Hal ini berdasarkan kepada hadits Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW ditanya tentang mendahulukan dan menangguhkan menyembelih, mencukur dan melontar. Beliau kemudian bersabda, "*Tidak ada dosa (atas hal itu),*" HR. Muslim[850].

Ibnu Majah[851] meriwayatkan dari Abdullah bin Amru, bahwa Nabi SAW ditanya tentang orang yang menyembelih sebelum mencukur, atau mencukur sebelum menyembelih. Beliau menjawab, "Tidak ada dosa (atas hal itu)."

Ketujuh: Tidak ada silang pendapat bahwa mencukur rambut kepala dalam pelaksanaan ibadah haji merupakan sebuah ritual yang dianjurkan, sedangkan pada selain haji merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Hal ini

---

[850] HR. Muslim pada pembahasan tentang Haji, bab: Orang yang Mencukur Sebelum Menyembelih atau Menyembelih Sebelum Mencukur, 2/90, no. 1307.

[851] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Manasik, bab: Orang yang Mendahulukan (Salah Satu) Ritual Haji Sebelum Ritual (yang Lain), 2/1014, no/ 3051

berseberangan dengan pendapat yang menyatakan bahwa mencukur merupakan perbuatan *mutslah* (mutilasi). Seandainya perbuatan ini *mutslah*, maka hal ini tidak akan diperbolehkan dalam pelaksanaan ibadah haji dan yang lainnya. Sebab Rasulullah SAW melarang *mutslah*. Beliau sendiri pernah mencukur rambut kepala Bani Ja'far tiga hari setelah kematian mereka diterima oleh beliau[852]. Seandainya mencukur rambut itu tidak boleh, niscaya beliau tidak akan mencukur mereka. Ali bin Abi Thalib RA pun mencukur rambut kepalanya.

Ibnu Abd Al Barr berkata, "Para ulama telah sepakat untuk menyimpan rambut tersebut dan boleh mencukurnya. Hal ini cukup sebagai hujjah. Kepada Allah-lah (kami) memohon taufik."

Firman Allah:

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

"Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban."

Dalam firman Allah ini terdapat sembilan masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا *"Jika ada di antaramu yang sakit."* Ayat ini dijadikan argumentasi oleh sebagian ulama madzhab Syafi'i bahwa (yang dimaksud) dengan orang yang terkepung/ terhalang di awal ayat ini adalah (orang yang terkepung/terhalang) oleh musuh,

---

[852] Hadits yang melarang *mutslah* ini diriwayatkan oleh Az-Zaila'i dalam kitab *Nashb Ar-Rayah* 3/120.

bukan orang yang terkepung/terhalang oleh sakit. Namun hal ini belum pasti. Sebab makna dari firman Allah: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ *"Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya,"* *lalu ia bercukur,* فَفِدْيَةٌ *"Maka wajiblah atasnya berfidyah,"* yakni wajiblah kepadanya fidyah. Jika ayat ini berkenaan dengan orang yang sakit tanpa ada silang pendapat, maka awal, pertengahan dan akhir ayat ini pun berkenaan dengannya. Sebab pembicaraan itu berkaitan antara sebagian dengan sebagian lainnya, menyatu antara sebagian dengan sebagian lainnya, dan kembalinya dhamir di akhir ayat kepada orang yang dikhithabi di awal ayat. Oleh karena itulah semua itu harus dirunut sesuai dengan zhahirnya, agar dalil itu menunjukkan kepada maksud yang refresentatif. Dan, di antara bukti yang menunjukan bahwa ayat ini mengarah kepada pendapat yang telah kami katakan adalah sebab diturunkannya ayat ini.

Para imam meriwayatkan –redaksi berikut ini adalah milik Ad-Daraquthni—: "Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah, bahwa Rasulullah SAW melihat (diri)nya, dan saat itu kutunya berjatuhan di hadapannya. Beliau bersabda, 'Apakah kutumu mengganggumu?' Dia menjawab, 'Ya.' Beliau kemudian memerintahkannya untuk bercukur, dan saat itu dia sedang berada di Hudaibiyyah. Beliau tidak menjelaskan kepada mereka bahwa mereka telah bertahallul dengan (melakukan hal itu), (sebab) saat itu mereka sangat ingin memasuki kota Makkah. Allah kemudian menurunkan (ayat yang mewajibkan) fidyah.

Rasulullah kemudian memerintahkannya untuk memberi makan satu *faraq*[853] di antara enam orang miskin, atau menyembelih seekor domba, atau berpuasa tiga hari," HR. Al Bukhari dengan redaksi (seperti) ini juga. Dengan demikian, ucapan periwayat: "*Beliau tidak menjelaskan kepada mereka*

---

[853] *Faraq* adalah timbangan yang memuat enam belas liter, atau dua belas mud dan tiga sha' menurut penduduk Hijaz. Menurut satu pendapat, *faraq* adalah lima *qisth,* dan satu *qisth* adalah setengah *sha'.* Adapun *farq –dengan sukun huruf ra,* ia adalah seratus dua puluh liter. Demikianlah keterangan yang dikutip dari kitab *Lisan Al Arab* halaman 3401.

bahwa mereka telah bertahalul dengan (melakukan) itu." menunjukkan bahwa mereka tidak yakin atas pengepungan musuh terhadap mereka. Dengan demikian, hal yang mewajibkan mereka membayar fidyah adalah mencukur rambut karena adanya gangguan dan sakit. *Wallahu A'lam.*

Kedua: Al Auza'i berkata tentang orang berihram yang terkena gangguan di kepalanya: "Cukup baginya mengeluarkan kaffarat dengan membayar fidyah sebelum dia mencukur (rambut) kepala."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Berdasarkan kepada hal ini, maka makna dari firman Allah: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ *'Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban,'* adalah, jika dia hendak mencukur (rambut kepalanya). Barangsiapa yang mampu, kemudian dia mencukur (rambut kepalanya), maka dia harus membayar fidyah. Oleh karena itulah dia tidak diwajibkan membayar fidyah hingga dia mencukur (rambut kepalanya). *Wallahu A'lam.*"

Ketiga: Ibnu Abdil Barr berkata, "Setiap orang yang menyebutkan 'korban' dalam hadits ini dengan penafsiran, sesungguhnya dia menyebutkannya dengan kata 'domba'. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak diperselisihkan di kalangan para ulama.

Adapun puasa dan memberikan makan, mereka berbeda pendapat dalam hal ini. Mayoritas fukaha kaum muslim berpendapat bahwa puasa itu berlangsung selama tiga hari. Inilah yang diriwayatkan secara *shahih* dalam hadits Ka'ab bin Ujrah.

Namun diriwayatkan dari Al Hasan, Ikrimah, dan Nafi' bahwa mereka berkata, 'Puasa dalam fidyah gangguan (di kepala) adalah sepuluh hari, dan memberi makan sepuluh orang miskin.'

Akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengatakan pendapat ini dari kalangan fukaha berbagai negeri maupun para imam hadits.

Diriwayatkan dari Abu Az-Zubair dari Muhajid, dari Abdurrahman,

dari Ka'ab bin Ujrah, bahwa dia (Ka'ab bin Ujrah) menceritakan kepadanya (Abdurrahman) bahwa dirinya (Ka'ab bin Ujrah) berniat untuk melaksanakan ibadah haji pada bulan Dzul Qa'dah, dan saat itu kepalanya berkutu. Dia kemudian mendatangi Nabi SAW yang saat itu sedang menyalakan (api) di bawah periuknya. Beliau kemudian bersabda kepadanya, "Nampaknya kutu di kepalamu mengganggumu." Dia menjawab, "Benar." Beliau bersabda, "Bercukurlah, dan sembelihlah hewan sembelihan." Dia menjawab, "Aku tidak mempunyai hewan sembelihan." Beliau bersabda, "Berikanlah makan kepada enam orang miskin." Dia menjawab, "Aku tidak mampu." Beliau bersabda, "Berpuasalah tiga hari."

Abu Umar berkata, "Zhahir hadits ini menunjukan tertib, padahal tidak demikian. Kalau pun ini benar, maka maknanya adalah pilihan, dari yang pertama kemudian seterusnya. Semua atsar yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah diriwayatkan dengan redaksi pilihan. Ini merupakan nash Al Qur`an. Ini pula yang dipraktikkan dan difatwakan oleh para ulama di berbagai daerah. Kepada Allah-lah kami memohon taufik."

Keempat: Para ulama berbeda pendapat tentang memberikan makan dalam fidyah karena (bercukur) akibat adanya gangguan di kepala.

Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan para sahabat mereka berkata, "Memberi makan dalam kasus itu adalah sebanyak dua mud dengan ukuran mud nabi." Pendapat ini merupakan pendapat Abu Tsaur dan Daud.

Diriwayatkan dari Ats-Tsauri bahwa dia berkata tentang fidyah, "(Fidyah itu terdiri) dari gandum sebanyak setengah sha', kurma, sya'ir (sejenis gandum), dan anggur kering sebanyak satu *sha'*." Pendapat seperti ini pun diriwayatkan dari Abu Hanifah. Dia menjadikan setengah sha' gandum sama dengan satu *sha'* kurman.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat ini keliru. Sebab pada sebagian hadits yang diriwayatkan dari Ka'ab dinyatakan bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, '*Hendaklah engkau bersedekah sebanyak tiga sha kurma kepada enam orang miskin*'."

Ahmad bin Hanbal pada suatu kali mengemukakan pendapat seperti yang dikatakan oleh imam Malik dan Asy-Syafi'i, dan pada kali yang lain dia berkata, "Jika dia memberikan gandum, maka satu mud untuk setiap orang miskin. Jika dia memberikan kurma, maka setengah sha' (untuk setiap orang miskin)."

Kelima: Tidak akan dianggap cukup bila dia memberi makan siang dan makan malam kepada orang-orang yang miskin itu dalam kaffarat (mencukur rambut) karena adanya gangguan di kepala, sampai dia memberi masing-masing mereka sebanyak dua mud, sesuai dengan mud Nabi SAW. Inilah yang dikatakan oleh imam Malik, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i dan Muhammad bin Al Hasan.

Abu Yusuf berkata, "Dapat dianggap cukup baginya bila dia memberikan makan siang dan malam kepada mereka."

Keenam: Ahlul Ilmi sepakat bahwa orang yang sedang ihram itu dilarang mencukur, mencabut, dan merusak rambutnya, baik dengan dicukur, dikapuri, atau yang lainnya, kecuali bila ada gangguan seperti yang dinashkan Al Qur`an.

Mereka juga sepakat bahwa orang yang mencukur rambutnya saat sedang ihram tanpa adanya gangguan/penyakit itu wajib membayar fidyah. Namun mereka berbeda pendapat tentang denda yang dikenakan orang yang melakukan perbuatan itu, atau mengenakan (pakaian yang berjahit), atau mengenakan wangi-wangian tanpa adanya udzur dan secara sengaja.

Imam Malik berkata, "Alangkah buruk apa yang dia lakukan itu. Dia wajib membayar fidyah. (Namun) dia berhak memilih di antara perkara-perkara itu." Dalam hal ini, tidak ada perbedaan menurut imam Malik antara orang yang sengaja melakukan itu atau tidak, karena adanya darurat atau pun tidak.

Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan para sahabat mereka serta Abu Tsaur berkata, "Dia tidak berhak untuk memilih (perkara-perkara itu) kecuali (dia melakukan itu) dalam keadaan darurat. Sebab Allah SWT berfirman: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ *'Jika ada di antaramu yang sakit*

atau ada gangguan di kepalanya.' Jika dia mencukur (rambut) kepalanya secara sengaja atau tidak sengaja tapi tidak ada udzur, maka dia bukanlah orang yang berhak memilih. Dia harus membayar dam, bukan yang lainnya."

Ketujuh: Mereka berbeda pendapat tentang orang yang melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan lupa.

Imam Malik –semoga Allah merahmatinya— berkata, "Orang yang sengaja dan orang yang lupa adalah sama dalam hal wajib membayar fidyah." Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Laits.

Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat dalam hal ini: *Pertama*, dia (orang yang lupa) tidak wajib membayar fidyah. Pendapat ini merupakan pendapat Daud dan Ishak. *Kedua*, dia wajib membayar fidyah.

Mayoritas ulama mewajibkan membayar fidyah kepada orang ihram yang memakai pakaian berjahit, menutup seluruh atau sebagian kepalanya, memakai *khuff*, memotong kuku, mengenakan wangi-wangian, dan mematahkan duri. Demikian pula jika dia mencukur bulu tubuhnya atau mengecatnya, atau mencukur bulu di tempat yang akan dibekam.

Dalam hal ini, kaum perempuan adalah seperti kaum laki-laki. Kaum perempuan diwajibkan untuk membayar fidyah bila menggunakan celak mata, meskipun tidak memakai wewangian. Namun kaum laki-laki boleh memakai celak yang tidak mengandung unsur keindahan. Kaum wanita juga wajib membayar fidyah jika dia menutupi wajahnya atau mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara sengaja, lupa, dan tidak tahu. Sebagian ulama ada yang menetapkan sangsi *dam* pada semua itu. Namun Daud berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada keduanya jika mencukur bulu tubuh."

Kedelapan: Para ulama berbeda pendapat tentang tempat membayar fidyah yang telah disebutkan.

Atha' berkata, "Fidyah yang berupa darah harus dikeluarkan di Makkah, sedangkan fidyah yang berupa makanan atau puasa (boleh dikeluarkan) di manapun." Pendapat yang senada dengan itu juga dikatakan

oleh *Ashhab Ar-Ra'yi.* Diriwayatkan dari Al Hasan bahwa (fidyah yang berupa) darah (harus dikeluarkan) di Makkah."

Thawus dan Asy-Syafi'i berkata, "(Fidyah yang berupa) memberikan makan dan darah harus dikeluarkan di Makkah. Sedangkan puasa (boleh dikeluarkan) di mana pun. Sebab puasa itu tidak berguna bagi penduduk tanah haram." Sebab Allah SWT berfirman: هَدْيًا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ *"sebagai hadya yang dibawa sampai ke Ka'bah."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 95) Sebagai sebuah kelembutan bagi kaum miskin yang menjadi tetangga Ka'bah. Pasalnya, memberikan makanan itu mengandung manfaat (bagi kaum miskin Makkah), berbeda halnya dengan puasa. *Wallahu A'lam.*

Imam Malik berkata, "Dia boleh melakukan itu (membayar fidyah) di mana pun." Pendapat ini merupakan pendapat yang benar. Pendapat ini merupakan pendapat Mujahid. Sebab yang dimaksud dengan penyembelihan di sini menurut imam Malik adalah *nusuk*, dan bukan *hadyu,* berdasarkan kepada nash Al Qur`an dan sunnah. Sedangkan *nusuk* boleh dilakukan di mana pun, sedangkan *Hadyu* hanya boleh dilakukan di Makkah.

Di antara hujjah imam Malik juga, adalah hadits yang diriwayatkan oleh imam Malik dari Yahya bin Sa'id dalam kitab *Al Muwaththa`*-nya[854]. Dalam hadits ini dinyatakan bahwa Ali bin Abu Thalib RA memerintahkan (untuk mencukur) kepalanya –maksudnya adalah kepala Husain—, sehingga kepala (Husain) pun dicukur, lalu Ali melakukan *nusuk* untuknya di Suqya dan dia pun menyembelih seekor unta untuknya.

Malik berkata, "Yahya bin Sa'id berkata, 'Waktu itu Husain berangkat bersama Utsman dalam perjalanannya menuju Makkah'." Dalam hadits ini terdapat dalil yang paling jelas, yang menyatakan bahwa fidyah itu boleh dilakukan di luar Makkah. Menurut imam Malik, *Hadyu* juga boleh diberikan kepada selain penduduk tanah haram, jika disembelih di tanah haram. Sebab tujuannya adalah memberikan makan kepada orang-orang miskin dari kaum

[854] HR. Malik pada pembahasan tentang Haji, bab: *Al Hadyu (korban)* 1/252.

muslim.

Imam Malik berkata, "Apabila puasa boleh dilakukan selain di tanah haram, maka memberikan makan pun diperbolehkan kepada selain penduduk tanah haram." Selain itu, firman Allah SWT, فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا *"Jika ada di antaramu yang sakit,"* merupakan dalil terjelas atas pendapat yang telah kami kemukakan. Sebab ketika Allah berfirman, فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ *"Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban,"* Dia tidak mengatakan itu di suatu tempat tapi tidak berlaku untuk tempat yang lain. Yang pasti, dimana pun dia mengeluarkan fidyah ini, maka hal itu telah dianggap cukup/sah baginya.

Allah juga berfirman, أَوْ نُسُكٍ *"Atau berkorban."* (Dalam firman ini), Allah menyebut apa yang disembelih itu korban. Rasulullah juga menamakan demikian, dan beliau tidak menamakannya *hadyu.* Oleh karena itulah kita tidak boleh menolak fidyah yang dikeluarkan selain di tanah haram tersebut, hanya karena mengqiyaskannya kepada *hadyu.* Kita juga tidak boleh menganggapnya *hadyu,* sebab ada keterangan yang diriwayatkan dari Ali tentang hal itu.

Selain itu, ketika Nabi memerintahkan Ka'ab untuk mengeluarkan fidyah, waktu itu beliau tidak sedang berada di tanah haram. Oleh karena itulah dapat dianggap sah jika fidyah tersebut dikeluarkan di luar tanah haram. Pendapat yang senada dengan ini pun diriwayatkan dari imam Asy-Syafi'i namun dengan status yang kurang valid.

Kesembilan: Firman Allah: أَوْ نُسُكٍ *"Atau berkorban."* Kata نُسُك adalah jamak dari kata *nasiikah,* yaitu hewan sembelihan yang dikorbankan oleh seorang hamba untuk Allah SWT. Kata ini pun dijamakkan juga dengan *nasaa`ik.*

Pada awalnya, makna نُسُك adalah ibadah. Contohnya adalah firman Allah SWT, وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا *"Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami."* (Qs. Al Baqarah [2]: 128) Yakni, (tunjukanlah kepada kami) tempat-tempat ibadah kami.

Menurut satu pendapat, makna asal نُسُك menurut bahasa adalah membasuh. Contohnya adalah, *nasaka tsaubahu (dia mencuci bajunya),* jika dia mencuci bajunya itu. Dengan demikian, seolah-olah seorang hamba sedang mencuci dirinya dari kotoran dosa dengan ibadah.

Menurut pendapat yang lain, makna نُسُك adalah tempat peleburan perak. Setiap tempat peleburan perak tersebut adalah *nasiikah.* Dengan demikian, seolah-olah seorang hamba sedang memurnikan dirinya dari kotoran dosa dan meleburnya[855].

Firman Allah: فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ *"Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'Umrah sebelum Haji (di dalam bulan Haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat."*

Dalam firman Allah ini terdapat tiga belas masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: فَإِذَآ أَمِنتُمۡ *"Apabila kamu telah (merasa) aman."* Menurut satu pendapat, makna dari firman Allah ini adalah, apabila kalian telah sembuh dari sakit. Menurut pendapat yang lain, maknanya adalah, apabila kalian telah merasa aman dari perasaan takut terhadap musuh yang mengepung. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan Qatadah. Pendapat ini sangat identik dengan redaksi dari firman Allah tersebut, hanya saja pendapat ini mengandaikan adanya perasaan khawatir dari sakit, sehingga makna aman tersebut adalah aman dari perasaan khawatir sakit. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. *Wallahu A'lam.*

---

[855] Lihat *Ash-Shahah* 4/2/26 dan *Lisan Al Arab* (entri: *nasaka).*

Kedua: Firman Allah SWT, فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ *"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum Haji (di dalam bulan Haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat."*

Para ulama berbeda pendapat tentang siapakah yang dikhithabi dengan firman Allah ini?

Abdullah bin Az-Zubair, Alqamah dan Ibrahim berkata, "Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang terkepung/terhalang (oleh musuh atau sakit), bukan orang-orang yang dilapangkan jalannya." Gambaran tamatu' menurut Ibnu Az-Zubair adalah, hendaknya seseorang terkepung/terhalang (oleh musuh atau sakit) sehingga dia akan terlambat untuk menunaikan ibadah haji. Setelah itu, dia tiba di Ka'bah kemudian bertahalul untuk umrah. Selanjutnya, dia mengqadha ibadah haji itu pada tahun berikutnya. Dengan demikian, sesungguhnya orang ini telah melakukan tamatu' umrah sebelum melakukan haji qadha.

Sedangkan bentuk tamatu' orang yang terkepung/terhalang (oleh musuh atau sakit) menurut selain Ibnu Az-Zubair adalah, hendaknya seseorang terkepung/terhalang (oleh musuh atau sakit), kemudian dia bertahalul bukan untuk umrah dan menangguhkannya sampai tahun depan. Pada tahun berikutnya itu dia melaksanakan umrah pada bulan haji, serta melakukan ibadah haji pada tahun yang sama.

Ibnu Abbas dan yang lainnya berkata, "Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang terkepung/terhalang oleh musuh atau sakit, juga untuk yang lainnya, yaitu mereka yang dilapangkan jalannya.

Ketiga: Tidak ada silang pendapat di antara para ulama bahwa *tamatu'* merupakan suatu hal yang diperbolehkan —sebagaimana yang akan dijelaskan secara rinci nanti—, bahwa *ifraad* merupakan suatu hal yang diperbolehkan, dan bahwa *qiraan* pun merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Sebab Rasulullah meridhai semua itu dan tidak mengingkarinya terhadap seorang pun dari sahabatnya ketika beliau menunaikan ibadah haji. Sebaliknya, beliau

memperbolehkan cara-cara itu kepada para sahabatnya dan meridhai mereka.

Namun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang cara apakah yang dipraktikan oleh Rasulullah SAW ketika berihram dalam pelaksanaan ibadah hajinya, dan apakah yang paling utama di antara cara-cara tersebut? Silang pendapat ini muncul karena banyaknya atsar-atsar yang diriwayatkan dalam hal itu.

Sekelompok orang yang di antaranya imam Malik berkata, "Rasulullah SAW melakukan ifrad, dan ifrad itu lebih baik daripada qiran." Imam Malik berkata, "Qiraan itu lebih baik daripada tamatu'."

Dalam *Shahih Muslim*[856] diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Kami berangkat bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda,

مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجٍّ وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ.

'*Barangsiapa di antara kalian yang hendak berniat untuk melakukan haji dan umrah, maka hendaklah dia melakukan (itu). Barangsiapa yang hendak berniat untuk melakukan haji, maka hendaklah dia berniat (untuk itu). Barangsiapa yang hendak berniat untuk melakukan umrah, maka hendaklah dia berniat (untuk itu)*'." Aisyah berkata, "Rasulullah SAW kemudian berniat untuk melaksanakan ibadah haji, dan beberapa orang berniat untuk melakukan ibadah itu bersama beliau, beberapa orang (yang lain) berniat untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji, dan beberapa orang (yang lain lagi) berniat untuk melakukan ibadah umrah. Aku adalah termasuk orang yang berniat untuk melakukan ibadah umrah," HR. Jama'ah dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah.

---

[856] HR. Muslim pada pembahasan tentang Haji, bab: Kewajiban Ihram 2/781

Sebagian dari mereka berkata pada hadits ini, "Rasulullah SAW bersabda, 'Adapun aku, aku berniat untuk melaksanakan ibadah haji'." Ini merupakan nash pada masalah yang diperdebatkan. Hadits ini merupakan hujjah bagi kelompok yang mengatakan bahwa beliau melaksanakan ifrad dan bahwa ifrad adalah lebih baik (daripada yang lainnya).

Muhammad bin Al Hasan meriwayatkan dari imam Malik bahwa dia berkata, "Apabila diriwayatkan dari Nabi SAW dua hadits yang bertolak belakang, kemudian diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar bahwa mereka mengamalkan salah satu dari kedua hadits tersebut dan meninggalkan hadits yang lainnya, maka hal itu menunjukkan bahwa yang benar adalah apa yang dilakukan oleh mereka berdua."

Abu Tsaur juga menganjurkan ifrad dan lebih mengunggulkannya atas tamatu' dan qiran. Ini merupakan salah satu dari dua qaul Asy-Syafi'i dalam riwayat yang masyhur darinya.

Namun selain Abu Tsaur menganjurkan tamatu' umrah sebelum haji. Mereka berkata, "Itu lebih baik." Ini adalah madzhab Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Az-Zubair. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal. Pendapat ini juga merupakan salah satu dari dua qaul Asy-Syafi'i.

Ad-Daraquthni berkata, "Asy-Syafi'i berkata, 'Aku lebih memilih ifrad, namun tamatu' juga baik (dan) kami tidak memakruhkannya'."

Orang-orang yang lebih mengunggulkan tamatu' (daripada ifrad dan qiran) berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim[857] dari Imran bin Hushain, dia berkata,

"Ayat tentang mut'ah –maksudnya mut'ah dalam haji [baca: tamatu'] diturunkan di dalam kitab Allah dan Rasulullah pun telah memerintahkan kami untuk melakukannya. Setelah itu, tidak diturunkan ayat (lain) yang menasakh ayat tentang mut'ah dalam pelaksanaan haji itu. Rasulullah SAW juga tidak

---

[857] HR. Muslim pada pembahasan tentang Haji, bab: Boleh Melakukan Tamatu' 2/900

melarang kami untuk melakukannya, hingga beliau wafat. Setelah itu, seseorang berhak mengemukakan pendapatnya, sesuai dengan kehendaknya."

Tirmidzi[858] meriwayatkan: Qutaibah bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Abdullah bin Al Harits bin Naufal, bahwa dia mendengar Sa'd bin Abi Waqash dan Adh-Dhahak bin Qais menyebutkan tamatu' umrah sebelum haji pada tahun Mu'awiyah bin Abi Sufyan melaksanakan ibadah haji. Adh-Dhahak bin Qais berkata, "Sesungggulnya Umar bin Al Khaththab telah melarang hal itu." Sa'd berkata, "Sesungguhnya Rasulullah pernah mengerjakannya, dan kami pun pernah mengerjakannya bersama beliau." Hadits ini adalah hadits shahih.

Ibnu Ishak meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Salim, dia berkata, "Sesungguhnya aku duduk bersama Ibnu Umar di masjid, tiba-tiba datanglah seorang lelaki dari penduduk Syam kepadanya. Lelaki itu kemudian bertanya kepadanya tentang tamatu' umrah sebelum haji. Ibnu Umar menjawab, "(Itu) baik lagi indah." Lelaki itu berkata (kepada Ibnu Umar), "Sesungguhnya ayahmu telah melarang hal itu?." Ibnu Umar berkata, "Celaka engkau. Kalau pun ayahku telah melarang hal itu, sesungguhnya Rasulullah telah mengerjakannya dan memerintahkannya. Apakah seseorang akan mengambil ucapan ayahku atau sabda Rasulullah SAW? Pergilah engkau," HR. Ad-Daraquthni[859]. Hadits ini pun diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab, dari Salim.

Diriwayatkan dari Laits dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW melakukan tamatu' bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Orang yang pertama yang melarang tamatu' adalah Mu'awiyah." Hadits ini adalah hadits *hasan*.

---

[858] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Haji, bab: Hadits tentang Tamatu', 3/184 dan 185, no/ 822. At-Tirmidzi berkata tentang hadits ini, "Hadits ini adalah hadits *shahih*."

[859] HR. Ad-Daraquthni dan At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Haji 3/185 dan 186. Lihat kitab *Nashb Ar-Rayah* 3/103.

Abu Umar berkata, "Hadits Laits ini adalah hadits yang mungkar. Sebab Laits tersebut adalah Laits bin Abi Salim, (dan dia adalah sosok yang dianggap) *dha'if.* Pendapat yang mashyhur dari Umar dan Utsman adalah, bahwa keduanya melarang pelaksanaan tamatu', meskipun sekelompok Ahlul Ilmi beranggapan bahwa mut'ah yang dilarang dan ditetapkan sebagai fasakh haji oleh Umar adalah tamatu` yang berlangsung dalam pelaksanaan Umrah, sedangkan tamatu umrah sebelum haji adalah tidak dilarang. Orang-orang yang membenarkan adanya larangan tamatu' dari Umar mengklaim bahwa dia melakukan itu agar Ka'bah didatangi oleh manusia dua kali atau lebih dalam setahun, sehingga Ka'bah akan menjadi lebih ramai dengan banyaknya para peziarah yang datang pada selain musim haji.

Selain itu, Umar juga mempunyai tujuan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi para penduduk tanah haram dengan datangnya manusia (ke sana), guna mewujudkan do'a Nabi Ibrahim AS: فَٱجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِىٓ إِلَيْهِمْ *'Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka.'* (Qs. Ibrahiim [14]: 37) Selain mereka mengatakan bahwa Umar melarang tamatu' karena dia melihat orang-orang lebih cenderung untuk melakukan tamatu' karena lebih mudah dan lebih ringan, sehingga dia merasa khawatir ifrad dan qiran akan musnah, padahal keduanya merupakan sunnah Nabi."

Imam Ahmad berargumentasi atas pilihannya terhadap tamatu' dengan sabda Rasulullah SAW: "*Seandainya aku telah maju dalam urusanku, niscaya aku tidak akan mundur, selama aku dapat menyembelih hewan sembelihan dan menjadikannya sebagai umrah,*" HR. Para Imam hadits[860].

Yang lain berkata, "Qiran lebih baik." Di antara orang-orang yang mengemukakan pendapat ini adalah Abu Hanifah dan Ats-Tsauri. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Al Muzani. Al Muzani berkata, "Sebab orang yang melakukan qiran adalah orang yang melakukan dua kewajiban secara

---

[860] HR. Muslim pada pembahasan tentang Haji, 2/888 dan para imam yang lain.

sekaligus." Pendapat ini pun merupakan pendapat Ishak. Ishak berkata, "Rasulullah SAW pernah melakukan qiran." Pendapat ini pun merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib.

Orang-orang yang menganjurkan dan menganggap qiran lebih baik berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari[861] dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di lembah Aqiq, 'Aku didatangi oleh seorang (utusan) dari Tuhanku semalam, lalu dia berkata, "Shalatlah engkau di lembah yang diberkati ini dan katakanlah Umrah seiring haji."'"

At-Tirmidzi[862] meriwayatkan dari Anas, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Aku memenuhi panggilan-Mu dengan (melaksanakan) umrah dan haji*'." At-Tirmidzi berkata, "(Hadits ini) adalah hadits *hasan shahih*."

Abu Umar berkata, "Ifrad insya Allah lebih baik. Sebab Rasulullah adalah seorang yang melaksanakan ifrad. Oleh karena itulah kami katakan ifrad itu lebih baik. Sebab atsar yang menyatakan tentang ifrad beliau lebih shahih. Selain itu, ifrad juga lebih banyak amaliyahnya, kemudian diteruskan dengan amaliyah umrah. Semua itu merupakan ketaatan. Dan tentunya, yang lebih banyak ketaatannya adalah yang lebih baik."

Abu Ja'far An-Nuhas berkata, "Orang yang melakukan ifrad adalah orang yang lebih letih daripada orang yang melakukan tamatu'. Sebab orang yang melakukan ifrad senantiasa berada dalam keadaan ihram, dan ini tentu saja lebih besar pahalanya. Bentuk kompromi di antara berbagai hadits (yang diriwayatkan dalam masalah ini) adalah, ketika Rasulullah memerintahkan untuk melakukan tamatu' dan qiran, maka sesungguhnya boleh dikatakan bahwa Rasulullah melakukan tamatu' dan qiran, sebagaimana Allah berfirman,

[861] HR. Al Bukhari pada bab: Aqiq adalah Lembah yang Diberkati 1/267.

[862] HR. At-Tirmidzi pada bab: Hadits tentang Menyatukan Haji dan Umrah 2/184. At-Tirmidzi berkata tentang hadits ini, "Hadits Anas adalah hadits *hasan shahih*."

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِۦ *'Dan Firaun berseru kepada kaumnya.'* (Qs. Az-Zukhruuf [43]: 51) Umar bin Al Khaththab berkata, 'Kami melakukan rajam dan Rasulullah pun melakukan rajam. Sesungguhnya beliau hanya memerintahkan untuk merajam'."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat yang lebih kuat argumentasinya adalah pendapat yang menyatakan bahwa yang lebih baik adalah qiran, dan bahwa Rasulullah adalah seorang yang melakukan qiran. Hal ini berdasarkan kepada hadits Umar dan Anas yang telah disebutkan."

Dalam *Shahih Muslim*[863] diriwayatkan dari Bakr, dari Anas, dia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW membaca talbiyah untuk haji dan umrah secara bersamaan." Bakr berkata, "Aku kemudian menceritakan hal itu kepada Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar berkata, 'Beliau bertalbiyah untuk haji saja.' Aku kemudian bertemu dengan Anas, lalu aku menceritakan ucapan Ibnu Umar itu kepadanya. Anas berkata, 'Kalian hanya menganggap kami anak kecil. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Aku memenuhi panggilan-Mu dengan umrah dan haji.*"'"

Dalam *Shahih Muslim*[864] tertera: diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Nabi SAW berniat untuk umrah, sedangkan para sahabatnya berniat untuk haji, sehingga Nabi tidak bertahalul dan orang-orang yang menyembelih hewan sembelihan dari para sahabatnya, sementara yang lainnya bertahalul."

Sebagian Ahlul Ilmi berkata, "Rasulullah SAW adalah orang yang melakukan qiran. Apabila beliau melakukan qiran, maka sesungguhnya beliau melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dengan demikian, maka menyatulah hadits-hadits tersebut."

An-Nuhas berkata, "Di antara pendapat terbaik yang dikemukakan dalam masalah ini adalah, bahwa Rasulullah SAW berniat untuk melakukan

---

[863] HR. Muslim pada pembahasan tentang Haji, bab: Ifrad dan Qiran dalam Haji dan Umrah, 2/905, no. 1232. Redaksi Muslim adalah: *"Sekaligus."* bukan *"Bersamaan."*

[864] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Haji bab: Mut'ah Haji, 2/909, no. 1239.

umrah, lalu orang-orang yang melihat beliau mengatakan bahwa beliau melakukan tamatu'. Setelah itu, beliau berniat untuk melakukan haji, sehingga orang-orang yang melihat beliau mengatakan bahwa beliau melakukan ifrad. Setelah itu beliau bersabda, 'Aku memenuhi panggilan-Mu dengan haji dan Umrah,' sehingga orang-orang yang mendengar beliau mengatakan bahwa beliau melakukan qiran. Dengan demikian, maka menyatulah hadits-hadits tersebut. Dalil atas pendapat ini adalah, bahwa tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, 'Aku mengerjakan haji secara ifrad dan bukan tamatu'.' Akan tetapi sah diriwayatkan dari beliau, bahwa beliau bersabda, 'Aku melakukan qiran.' Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i[865] dari Ali, dia berkata, 'Aku mendatangi Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda kepadaku, "Apa yang engkau lakukan?" Aku menajwab, "Aku berniat dengan niatmu." Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku menyembelih hewan sembelihan dan melakukan qiran."' Ali berkata, 'Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada para sahabatnya, "Seandainya aku maju dalam urusanku ini sebagaimana aku mundur, niscaya aku akan melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Akan tetapi aku menyembelih hewan sembelihan dan aku melakukan qiran."

Diriwayatkan secara *tsabt* dari Hafshah, dia berkata, "Aku berkata, 'Ya Rasulullah, mengapa orang-orang telah bertahalul dari umrah mereka, sedangkan engkau belum bertahalul?' Beliau menjawab, 'Sesungguhnya aku telah mengempalkan (rambut) kepalaku dan menandai hewan sembelihanku, sehingga aku tidak akan bertahallul sampai aku menyembelih (hewan sembelihanku)'." Hadits ini menerangkan bahwa beliau adalah seorang yang melakukan qiran. Sebab jika beliau adalah seorang yang melakukan tamatu' atau ifrad, niscaya beliau tidak akan terhalang untuk menyembelih hewan sembelihan.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Apa yang dikatakan oleh An-Nuhas

---

[865] HR. An-Nasa'i pada pembahasan tentang Manasik Haji, bab: Qiran, 3/49.

yaitu tidak ada seorang pun yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW, 'Aku melakukan haji secara ifrad,' (adalah tidak benar). Sebab di atas telah dikemukakan dari riwayat Aisyah bahwa beliau bersabda, 'Adapun aku, aku berniat untuk haji.' Makna dari sabda beliau ini adalah, aku melakukan haji secara ifrad. Walau demikian, ada kemungkinan beliau telah lebih dahulu melakukan ihram untuk umrah. Setelah itu beliau bersabda, 'Adapun aku, aku berniat untuk haji.'

Di antara keterangan yang menjelaskan hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim[866] dari Ibnu Umar. Dalam hadits ini dinyatakan: Rasulullah SAW kemudian mulai, dan beliau berniat untuk umrah kemudian berniat untuk haji. Jika ini yang terjadi, maka pada sabda beliau, 'Adapun aku, aku berniat untuk haji,' tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa beliau melakukan ifrad.

Dalam hal ini, yang tersisa hanyalah sabda beliau, 'Karena sesungguhnya aku melakukan qiran.' Di lain pihak, ucapan Anas, pembantu Rasulullah, yang menyatakan bahwa dia mendengar beliau bersabda, 'Aku memenuhi panggilan-Mu dengan haji dan umrah secara bersamaan,' merupakan nash yang tegas tentang qiran, dimana ucapan ini tidak mengandung penakwilan.

Ad-Daraquthni[867] meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya, dia berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW menyatukan haji dan umrah, karena beliau tahu bahwa beliau tidak akan melakukan ibadah haji lagi setelah itu'."

Keempat: Jika di atas telah dijelaskan masalah ifrad, tamatu' dan qiran, dan bahwa semua cara tersebut merupakan cara diperbolehkan (oleh para ulama) berdasarkan kepada ijma, maka perlu diketahui bahwa tamatu' umrah sebelum haji itu memiliki empat bentuk: salah satu di antaranya merupakan

---

[866] HR. Muslim pada pembahasan tentang Haji, 2/901, hadits no. 1227.

[867] Haduits ini dirwiaaytkan oleh Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Haji, 2/ 288.

bentuk yang telah disepakati (kebolehannya oleh para ulama), sedangkan tiga lainnya masih diperdebatkan.

Adapun bentuk tamatu' yang telah disepakati adalah tamatu' yang dimaksud dalam firman Allah: فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ *"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum Haji (di dalam bulan Haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat."*

Tamatu (yang telah disepakati tersebut) adalah, seseorang melakukan ihram untuk umrah pada bulan-bulan haji –nanti akan dijelaskan bulan-bulan haji ini—, dan dia adalah penduduk dari berbagai belahan dunia yang datang ke Makkah. Setelah selesai mengerjakan umrah, dia menetap di Makkah dalam keadaan halal (bukan ihram), sampai melaksanakan ibadah haji dari kota Makkah pada tahun itu juga, sebelum kembali ke tanah airnya atau keluar dari miqat orang-orang yang sedaerah dengannya.

Apabila dia melakukan hal ini, maka dia adalah orang yang melakukan tamatu`. Dia diwajibkan untuk melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada orang-orang yang melakukan tamatu', yaitu menyembelih hewan sembelihan yang mudah dia dapatkan. Dia harus menyembelih hewan sembelihan ini dan memberikannya kepada kaum Miskin di Mina atau Makkah. Jika dia tidak mendapatkan hewan sembelihan, maka dia harus berpuasa selama tiga hari, dan tujuh hari setelah dia kembali ke tanah airnya –sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Dia tidak boleh melakukan puasa pada Hari Raya Idul Adha. Hal ini berdasarkan kepada ijma kaum muslim. Adapun mengenai puasa pada hari tasyriq, hal ini masih diperdebatkan, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Hal ini merupakan kesepakatan Ahlul Ilmi baik dulu maupun sekarang dalam mut'ah haji. Syaratnya ada delapan:

Pertama, menyatukan antara haji dan umrah.

Kedua, (haji dan umrah itu dilaksanakan) dalam satu perjalanan.

Ketiga, (haji dan umrah itu dilaksanakan) dalam tahun yang sama.

Keempat, (haji dan umrah itu dilaksanakan) pada bulan-bulan haji.

Kelima, mendahulukan umrah (daripada haji).

Keenam, tidak mencampurkan umrah (dengan haji), akan tetapi ihram untuk haji dilakukan setelah selesai umrah.

Ketujuh, hendaknya umrah dan haji itu dilakukan untuk orang yang sama.

Kedelapan, bukan penduduk Makkah.

Renungkanlah syarat-syarat yang kami kemukakan pada hukum tamatu', maka engkau akan mendapatinya.

Bentuk kedua dari beberapa bentuk tamatu` umrah sampai haji adalah qiran, yaitu menyatukan haji dan umrah dalam satu ihram, dimana dia berniat untuk melakukan keduanya secara sekaligus pada bulan-bulan haji atau yang lainnya. Dia berkata, "Aku memenuhi pangggilan-Mu dengan haji dan umrah secara bersamaan."

Jika dia telah tiba di Makkah, maka dia harus melakukan thawaf dan Sa'i untuk haji dan umrahnya dengan **satu kali thawaf dan satu kali sa'i.** Ini menurut pendapat orang-orang yang memiliki pendapat demikian. Mereka adalah imam Malik, Asy-Syafi'i dan para sahabat keduanya, serta Ishak dan Abu Tsaur. Pendapat ini pun merupakan madzhab Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdillah, Atha` bin Abi Rabah, Al Hasan, Mujahid dan Thawus.

Pendapat tersebut berdasarkan kepada hadits Aisyah RA, dia berkata, "Kami berangkat bersama Rasulullah SAW pada haji wada', kemudian kami berniat untuk melakukan umrah ...." Dalam hadits ini dinyatakan: "Adapun orang-orang yang menyatukan antara haji dan Umrah, sesungguhnya mereka hanya melakukan satu thawaf," HR. Al Bukhari[868].

Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah pada hari nafar[869], dan saat

---

[868] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Haji, bab: Bagaimana Kaum Wanita yang Haidh dan Nifas Berniat, 1/270.

[869] Maksudnya adalah hari keluar dari Mina

itu Aisyah belum melakukan thawaf di Ka'bah karena sedang haidh, "Thawafmu cukup untuk haji dan umrahmu." Dalam satu riwayat dinyatakan: "Thawafmu di Shafa dan Marwah cukup untuk haji dan umrahmu."[870] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Atau, **dua kali thawaf dan dua kali Sa'i.** Ini menurut orang-orang yang berpendapat demikian. Mereka adalah Abu Hanifah, para sahabatnya, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al Hasan bin Abi Shalih, dan Ibnu Abi Laila. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Asy-Sya'bi dan Jabir bin Zaid.

Mereka berargumentasi dengan beberapa hadits yang diriwayatkan dari Ali RA, bahwa dia menyatukan antara haji dan Umrah, kemudian dia thawaf untuk keduanya dengan dua kali thawaf dan Sa'i untuk keduanya dengan dua kali sa'i. Setelah itu Ali berkata, "Seperti itulah Aku melihat Rasulullah melakukan." Kedua hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni[871] dalam *sunan*-nya, namun dia menganggap *dha'if* kedua-duanya.

Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa qiran termasuk ke dalam bentuk tamatu' sebab orang yang melakukan qiran di satu sisi tidak mendapatkan keletihan akibat melakukan perjalanan umrah, dan di sisi yang lain dia pun tidak mendapatkan hal dalam melakukan perjalanan haji. Dia justeru mendapat kesenangan dengan menyatukan perjalanan haji dan umrah, dan tidak berihram untuk keduanya dari miqatnya. Dalam hal ini, dia telah menyatukan haji kepada umrah, sehingga dia termasuk ke dalam firman Allah –*Azza wa Jalla*: فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ *"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum Haji (di dalam bulan Haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat."* Sedangkan hal ini merupakan bentuk tamatu' yang tidak diperselisihkan lagi kebolehannya di antara para ulama.

---

[870] HR. Muslim pada pembahasan tentang Haji, 2/879.

[871] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Haji, 2/263.

Namun demikian, para ulama Madinah tidak memperbolehkan penyatuan haji dan umrah kecuali dengan menyembelih hewan sembelihan. Menurut mereka, hewan sembelihan tersebut adalah seekor unta *badanah*, dan bukan yang lainnya.

Di antara keterangan yang menunjukan qiran itu tamatu' adalah ucapan Ibnu Umar: "Sesungguhnya qiran itu ditetapkan untuk penduduk berbagai belahan dunia." Dia kemudian membaca firman Allah SWT: ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ *"Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah)."* Dengan demikian, barangsiapa yang termasuk penduduk sekitar Masjidil Haram, kemudian dia melakukan tamatu' atau qiran, maka dia tidak wajib membayar dam karena melakukan qiran atau tamatu`.

Imam Malik berkata, "Aku tidak pernah mendengar ada orang Makkah yang melakukan qiran. Jika dia melakukan itu, maka dia tidak wajib menyembelih hewan sembelihan atau puasa." Dalam masalah ini, pendapat imam Malik inilah yang dianut oleh mayoritas fukaha.

Namun Abdul Mulk bin Al Majsyun berkata, "Jika penduduk Makkah menyatukan haji dan Umrah, maka dia harus membayar dam qiran. Sebab Allah hanya menggugurkan dam dan puasa dari penduduk Makkah jika melakukan tamattu`."

Bentuk tamattu' yang ketiga adalah tamattu' yang diancam oleh Umar bin Al Khaththab. Dia berkata, "Ada dua mut'ah pada masa Rasulullah SAW dimana aku melarang keduanya dan aku pun akan menghukum (orang yang melakukan) keduanya: (1) mut'ah perempuan, dan (2) mut'ah haji." Para ulama berbeda pendapat tentang (bentuk tamattu' yang ketiga) ini. Hal ini sebagaimana yang akan diuraikan pada uraian berikutnya.

Bentuk tamattu' yang ketiga ini adalah, seseorang melakukan ihram untuk haji, hingga ketika dia telah memasuki kota Makkah, maka dia pun membatalkan hajinya dan menjadikan ihramnya itu untuk umrah. Setelah itu,

dia bertahallul dan menetap (di Makkah) dalam keadaan halal (bukah ihram), hingga (kemudian) dia berniat untuk melaksanakan ibadah haji pada hari Tarwiyah[872] (pada tahun itu juga).

Bentuk inilah yang diterangkan oleh beberapa atsar-yang diriwayatkan dari Nabi SAW, dimana dalam atsar tersebut beliau memerintahkan para sahabatnya —ketika beliau menunaikan ibadah haji—, yakni orang-orang yang tidak mempunyai dan tidak pula dapat hewan sembelihan, yang sudah berihram untuk haji, agar menjadikan ihramnya untuk umrah. Para ulama telah bersepakat untuk menganggap *shahih* atsar-atsar yang menerangkan tentang hal itu, yang diriwayatkan dari Nabi SAW, dan mereka pun tidak menolaknya sedikit pun. Kendati demikian, mereka berbeda pendapat dalam hal mengamalkan dan menjadikan atsar-atsar tersebut sebagai argumentasi (yang membolehkan bentuk tamattu' yang ketiga ini, karena adanya beberapa cacat.

Mayoritas dari mereka tidak mengamalkan atsar-atsar tersebut, sebab menurut mereka, perintah menjadikan ihram tersebut untuk haji merupakan kekhususan (*khusushiyah*) Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya, saat beliau menunaikan ibadah haji.

Abu Dzar berkata, "Dahulu mut'ah (baca: tamattu') itu halal bagi kami dalam ibadah haji saja." HR. Muslim[873].

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, "Mut'ah itu tidak pantas kecuali hanya bagi kami saja[874]." Maksudnya, mut'ah perempuan dan mut'ah haji.

Manfaat dari alasan khususiyah tersebut adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas RA: "Dahulu mereka berpendapat bahwa umrah pada bulan haji merupakan perbuatan yang paling keji di muka bumi. Mereka membuat bulan Muharram menjadi Shafar dan berkata, 'Apabila luka yang ada di

---

[872] Hari Tarwiyah adalah tanggal delapan Dzul Hijjah.

[873] HR. Muslim dengan beberapa riwayat yang berbeda-beda, pada pembahasan tentang Haji, bab: Boleh Melakukan Tamattu', 2/897, 160/1224.

[874] HR. Muslim pada pembahasan yang telah dikemukakan.

punggung unta telah sembuh[875], jejak telah terhapus, bulan Shafar telah muncul, maka halallah umrah bagi orang-orang yang hendak melaksanakan umrah.' Nabi dan para sahabatnya kemudian datang (ke Makkah) pada pagi hari tanggal empat (Dzul Hijjah) seraya berniat dan bertalbiyah untuk melaksanakan ibadah haji. Beliau kemudian memerintahkan mereka untuk menjadikan ihram mereka itu untuk umrah (bukan untuk haji), sehingga hal itu menjadi suatu hal yang berat bagi mereka. Mereka berkata, 'Ya Rasulullah, tahalul apa?' Beliau menjawab, 'Tahalul seluruhnya (tahalul kubra)'."

Dalam *Al Musnad Ash-Shahih* karya Abu Hatim diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Demi Allah, tidaklah Rasulullah mengumrahkan Aisyah pada bulan Dzul Hijjah kecuali agar hal itu menjadi suatu keputusan atas perkara orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya penduduk daerah ini, yaitu orang-orang Quraisy dan orang-orang yang menganut agama mereka, pernah berkata, 'Apabila bulu (unta) telah lebat, luka di punggung unta telah sembuh, bulan Shafar telah muncul, maka halallah umrah bagi orang-orang yang hendak melaksanakan umrah.' Sesungguhnya mereka melakukan ihram untuk umrah, sampai bulan Dzul Hijjah muncul. Tidaklah Rasulullah mengumrahkan Aisyah kecuali untuk membantah ucapan mereka itu."

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membatalkan ihram untuk haji dan menjadikannya umrah, guna menunjukkan kepada mereka bahwa umrah pada bulan haji itu tidak berdosa. Namun hal itu hanya boleh dilakukan oleh beliau dan orang-orang yang bersama beliau saja. Sebab Allah telah memerintahkan untuk menyempurnakan haji dan umrah kepada setiap orang yang memasuki kota Makkah dengan perintah yang mutlak. Sementara tidak boleh menyalahi zhahir kitab Allah kecuali karena sesuatu yang tidak mengandung unsur kegamangan di dalamnya, baik itu berupa ayat Al Qur`an yang menasakh (ayat yang memerintahkan untuk menyempurnakan haji dan umrah tersebut), ataupun Sunnah (Rasulullah) yang

---

[875] Lihat kitab *An-Nihayah* karya Ibnu Al Atsir, 2/97

menjadi penjelas bagi zhahir kitab Allah (maksudnya, penjelas bagi ayat yang memerintahkan untuk menyempurnakan haji dan urmah itu).

Mereka berargumentasi dengan hadits yang telah kami sebutkan, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Abu Dzar dan hadits Al Harits bin Bilal, dari ayahnya, dia berkata, "Kami berkata, 'Ya Rasulullah, (apakah) membatalkan haji itu hanya (diperbolehkan) bagi kami saja ataukan bagi manusia secara umum?' Beliau menjawab, 'Melainkan bagi kita saja.'[876]" Inilah pendapat yang dianut oleh sekelompok fukaha Hijaz, Irak, dan Syam. Namun demikian, ada suatu keterangan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al Hasan dan As-Sudi, (yang tidak sesuai dengan pendapat ini). Pendapat ini pun dikemukakan oleh imam Ahmad bin Hanbal.

Imam Ahmad berkata, "Saya tidak akan menolak atsar-atsar yang datang secara mutawatir lagi *shahih*, yang menerangkan tentang pembatalan haji kemudian menjadikannya umrah, yang terkandung dalam hadits Al Harits bin Bilal dari ayahnya dan ucapan Abu Dzar."

Imam Ahmad meneruskan, "(Namun) mereka (sahabat dan ulama) belum menyepakati apa yang dikatakan oleh Abu Dzar. Seandainya mereka telah sepakat, maka apa yang dikatakan oleh Abu Dzar itu merupakan hujjah."

Imam Ahmad meneruskan, "Sesungguhnya Ibnu Abbas telah menyalahi Abu dzar dan dia tidak menjadikan itu (pembatalan haji menjadi umrah) sebagai sebuah kekhususan."

Imam Ahmad berargumentasi dengan sebuah hadits yang *shahih*, yaitu hadits Jabir dengan redaksi yang panjang, tentang pelaksanaan ibadah haji. Dalam hadits ini dinyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "*Seandainya aku telah maju dalam masalahku, niscaya aku tidak akan mundur, (karena) aku tidak menyembelih hewan sembelihan, dan aku menjadikannya (ihram) untuk umrah.*" Suraqah bin Malik bin Ju'syum berdiri, lalu berkata,

---

[876] Hadits ini telah dikemukakan pada halaman 393 naskah Arab, pada juz yang sama.

"Ya Rasulullah, apakah (ini) untuk tahun kami ini (saja) ataukah untuk selamanya?" Rasulullah SAW kemudian menyatukan jari-jemari salah satu tangannya dengan (jari-jemari) tangan yang lain. Beliau bersabda, "*Umrah telah masuk dalam haji – beliau menyebutkan dua kali. Tidak, melainkan untuk selama-lamanya.*" Redaksi hadits ini milik Muslim[877].

Pendapat inilah –*wallahu a'lam*— yang lebih dicenderungi oleh imam Al Bukhari, dimana dia membuat sebuah bab, yaitu: Bab Orang yang Bertalbiyah untuk Haji dan Menyebutnya. Al Bukhari kemudian menguraikan hadits[878] Jabir bin Abdullah: "Kami melakukannya bersama Rasulullah, dan saat itu kami berkata, 'Kami memenuhi panggilan-Mu dengan (melaksanakan ibadah) haji.' Rasulullah kemudian memerintahkan kami (untuk menjadikan ihram itu untuk umrah), sehingga kami pun menjadikannya umrah'."

Sekelompok orang mengatakan bahwa Nabi SAW memerintahkan tahalul karena alasan yang lain. Mujahid menyebutkan alasan tersebut, yaitu bahwa para sahabat Nabi mulanya tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Sebab beliau hanya memerintahkan mereka untuk berniat saja, dan mereka harus menunggu apa yang diperintahkan kepada mereka. Demikian pula dengan Ali di Yaman. Demikian pula dengan ihram Nabi. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW: "*Seandainya aku telah maju dalam urusanku (ini), niscaya aku tidak akan mundur, sepanjang aku dapat menyembelih hewan sembelihan dan menjadikannya (ihram) umrah.*" Dengan demikian, nampaknya Nabi dan para sahabatnya berangkat dalam keadaan menanti apa yang akan diperintahkan kepada mereka. Hal itu juga ditunjukkan oleh Sabda Rasulullah SAW: "*Aku didatangi oleh seorang (utusan) dari Tuhanku semalam, di lembah yang diberkati ini. Dia berkata, 'Haji menjadi haji'.*"[879]

Bentuk tamattu' yang keempat adalah tamattu' orang yang terkepung

---

[877] HR. Muslim pada pembahasan tentang Haji, 2/888.

[878] HR. Al Bukhari 1/274.

[879] Hadits ini telah dikemukakan di atas.

dan orang yang dipalingkan dari Ka'bah.

Ya'qub bin Syaibah menyebutkan, dia berkata: Abu Salamah At-Tabudzaki menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Ishak bin Suwaid menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Az-Zubair berkhutbah: Wahai manusia, sesungguhnya tamattu' umrah sebelum haji itu bukanlah seperti yang kalian lakukan. Akan tetapi, tamattu' adalah seseorang berangkat untuk menunaikan ibadah haji, kemudian dia terhalang oleh musuh atau suatu perkara yang menjadi udzur baginya, hingga hari-hari haji berlalu. Setelah itu, dia mendatangi Ka'bah, melakukan thawaf, sa'i di antara Shafa dan Marwah, kemudian menikmati kehalalannya sampai tahun depan, lalu menunaikan ibadah haji dan menyembelih hewan sembelihan".'

Di atas, *alhamdulillah* telah dikemukakan hukum orang yang terkepung/terhalang dan pendapat para ulama dalam hal itu secara jelas.

Dalam hal ini, madzhab Abdullah bin Az-Zubair adalah, bahwa orang yang terkepung/terhalang itu tidak boleh bertahallul, akan tetapi dia harus tetap berihram sampai menyembelih hewan sembelihan pada hari penyembelihan (Hari Raya Idul Adha). Setelah itu, dia mencurkur rambutnya dan tetap dalam ihramnya hinggga datang ke Makkah, kemudian bertahallul dari hajinya dengan melakukan amalan umrah. Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Az-Zubair tersebut berseberangan dengan keumuman firman Allah SWT: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ *"Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat,"* setelah firman Allah SWT: وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah."* Allah tidak memisahkan –dalam hukum terkepung— antara haji dan umrah. Sementara Nabi SAW dan para sahabatnya ketika terkepung di Hudaibiyyah melakukan tahalul. Beliau juga memerintahkan mereka untuk melakukan tahalul.

Para ulama juga berbeda pendapat mengapa orang yang melakukan tamattu' (bersenang-senang) disebut *mutamati'*.

Ibnu Al Qasim berkata, "Sebab dia menikmati semua yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berihram mulai dari waktu tahallul selepas umrah sampai waktu melaksanakan ibadah haji."

Selain Ibnu Al Qasim berkata, "Dia dinamakan *mutamati'* karena dia menikmati gugurnya salah satu dari dua perjalanan. Sebab hak umrah adalah dilakukan dengan satu perjalanan, dan hak haji pun demikian pula. Manakala dia menikmati gugurnya salah satu dari keduanya, maka Allah pun mewajibkannya untuk menyembelih hewan sembelihan, seperti orang yang melakukan qiran, dimana dia menyatukan ibadah haji dan umrah dalam satu perjalanan."

Namun pendapat yang pertama lebih umum. Sebab orang yang melakukan tamattu' itu menikmati semua yang boleh dilakukan oleh orang yang sedang tidak ihram. Dia juga tidak wajib melakukan perjalanan untuk ibadah haji dari tanah airnya, dan dia pun tidak wajib melakukan ihram untuk haji dari miqatnya. Inilah bentuk tamattu' yang tidak disukai oleh Umar dan Ibnu Mas'ud. Keduanya atau salah satunya berkata, "Salah seorang di antara kalian mendatangi Mina, sementara kemaluannya meneteskan sperma."

Namun kaum muslimin sepakat untuk memperbolehkan hal ini. Sekelompok ulama berkata, "Umar memakruhkan ini karena dia ingin agar Ka'bah itu dikunjungi dua kali dalam setahun: pertama untuk haji dan kedua untuk umrah. Dia berpendapat bahwa ifrad itu lebih baik. Dia juga memerintahkan untuk melakukan ifrad, sekaligus menganjurkan dan melarang untuk melakukan yang lainnya. Oleh karena itulah dia berkata, 'Pisahkanlah haji dan umrah kalian. Sesungguhnya hal itu akan lebih menyempurnakan haji salah seorang di antara kalian, sekaligus lebih menyempurnakan umrahnya bila dia melakukan umrahnya bukan pada bulan-bulan haji.'[880]"

Kelima: Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang melakukan

---

[880] Atsar ini diriwayatkan oleh imam Malik pada pembahasan tentang Haji, bab: Kongklusi Hadits tentang Umrah, 1/228.

umrah pada bulan-bulan haji, kemudian dia kembali lagi ke tanah air dan kampung halamannya, lalu melaksanakan ibadah haji pada tahun yang sama.

Mayoritas ulama berkata, "Dia bukanlah orang yang melakukan tamattu', dan dia pun tidak diwajibkan untuk menyembelih hewan sembelihan atau berpuasa."

Al Hasan Al Bashri berkata, "Dia adalah orang yang melakukan tamattu', meskipun dia kembali lagi ke kampung halamannya, apakah dia (kemudian) melaksanakan ibadah haji ataupun tidak." Al Hasan Al Bashri menambahkan, "Sebab dikatakan bahwa umrah pada bulan-bulan haji adalah tamattu'." Keterangan ini diriwayatkan oleh Husyaim dari Yunus dari Al Hasan. Namun Husyaim juga meriwayatkan dari Yunus dari Al Hasan bahwa orang itu tidak diwajibkan untuk menyembelih hewan sembelihan. Akan tetapi yang *shahih* adalah pendapat yang pertama. Demikianlah (redaksi) yang disebutkan oleh Abu Umar: "Apakah dia melaksanakan ibadah haji atau pun tidak." Namun redaksi ini tidak disebutkan oleh Ibnu Al Mundzir.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Dalil Al Hasan adalah zhahir Al Qur`an, yaitu firman Allah *'Azza wa Jalla*: فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ *'Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'Umrah sebelum Haji (di dalam bulan Haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat.'* Dalam hal ini, Allah tidak membuat pengecualian: apakah dia kembali ke keluarganya atau tidak. Seandainya Allah menghendaki hal itu, niscaya Dia akan menjelaskannya dalam kitab-Nya dan melalui lisan Rasul-Nya." Pendapat yang senada dengan Al Hasan juga diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab.

Abu Umar berkata, 'Dalam masalah ini, dari Al Hasan juga diriwayatkan pendapat yang tidak diperkuat (oleh seorang pun), dan tidak dianut oleh seorang pun dari kalangan Ahlul Ilmi. Dia berkata, 'Barangsiapa yang berumrah setelah hari raya penyembelihan (Idul Adha), maka itu adalah tamattu. Sedangkan dari Thawus diriwayatkan dua pendapat yang lebih asing dari apa yang dikemukakan oleh Al Hasan:

Pendapat pertama, bahwa orang yang melakukan umrah bukan pada musim haji, kemudian dia menetap (di Makkah) hingga tiba musim haji, kemudian dia melakukan ibadah haji pada tahun itu, maka dia adalah orang yang melakukan tamattu'. Pendapat ini tidak dikemukakan oleh seorang ulama pun selain dia. Pendapat ini pun tidak dianut oleh seorang fukaha pun dari para fukaha berbagai wilayah. Pasalnya –*wallahu a'lam*, musim haji itu lebih berhak untuk digunakan melakukan ibadah haji daripada ibadah umrah. Sebab ibadah umrah itu boleh dilakukan sepanjang tahun. Sedangkan haji itu waktunya hanya pada musimnya saja yang telah diketahui.

Apabila seseorang melakukan umrah pada musim haji, maka sesunguhnya dia telah menempatkannya di waktu yang lebih berhak untuk digunakan melakukan ibadah haji. Hanya saja, Allah telah memberikan keringanan dalam kitab-Nya dan melalui lisan Rasul-Nya, untuk boleh melakukan ibadah umrah pada musim haji bagi orang yang melakukan tamattu' dan qiran, dan juga bagi orang yang hendak melakukannya dengan cara ifrad. Ini merupakan rahmat dari Allah. Namun Allah mewajibkannya untuk menyembelih hewan kurban yang mudah dia dapatkan.

Pendapat kedua, yang dia kemukakan tentang orang Makkah yang melakukan tamattu' dari salah satu kota. (Apabila orang Makkah ini melakukan tamattu' dari salah satu kota), maka dia diwajibkan untuk menyembelih hewan sembelihan. Pendapat ini tidak mendapatkan dukungan, karena ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ *"Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah)."*

Tamattu' yang diperbolehkan oleh para ulama adalah tamattu' yang telah kami kemukakan lengkap dengan syarat-syaratnya yang telah kami paparkan. *Wallahu A'lam*.

Keenam: Para ulama sepakat jika seseorang yang bukan penduduk Makkah datang ke Makkah untuk melakukan umrah pada musim haji, kemudian dia berniat untuk mukim di sana dan akan melakukan ibadah haji

pada tahun itu pula, kemudian dia melakukannya, maka dia adalah orang yang bertamattu'. Dia diwajibkan untuk melakukan apa yang diwajibkan kepada orang yang melakukan tamattu'.

Mereka juga sepakat bahwa orang Makkah yang berihram untuk umrah dari belakang miqat, kemudian dia berihram untuk haji dari Makkah dan keluarganya terdapat di Makkah, dan dia pun tidak menetap di kota yang lainnya, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar dam. Demikian pula jika dia menetap di Makkah dan di kota lainnya, namun keluarganya berada di Makkah dan di kota yang lainnya.

Mereka juga sepakat bahwa jika dia membawa pindah keluarganya dari Makkah, kemudian dia mengunjunginya pada musim haji dalam keadaan umrah, lalu dia menetap di sana hingga melaksanakan haji pada tahun itu pula, maka dia adalah orang yang melakukan tamattu'.

Ketujuh: Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan para sahabat mereka, serta Ats-Tsauri dan Abu Tsur sepakat bahwa orang yang melakukan tamattu' itu harus melakukan thawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah untuk umrahnya. Setelah itu, dia pun harus tawaf dan sa'i lagi di antara Shafa dan Marwah untuk hajinya. Namun diriwayatkan dari Atha` dan Thawus bahwa cukup baginya satu kali Sa'i di antara Shafa dan Marwah. Akan tetapi pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih masyhur. Pendapat itulah yang dianut oleh mayoritas ulama. Adapun thawaf orang yang melakukan qiran, hal ini telah dijelaskan di atas.

Kedelapan: Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang mulai melakukan umrah bukan pada bulan-bulan haji, kemudian menyelesaikannya pada bulan-bulan haji.

Imam Malik berkata, "Umrahnya pada bulan dimana dia bertahalul pada bulan tersebut, jika dia menghendaki untuk bertahallul dari umrah itu pada selain bulan-bulan haji, maka dia bukanlah orang yang melakukan tamattu'. Tapi jika dia menghendaki untuk bertahalul dari umrah tersebut pada bulan-bulan haji, maka dia adalah orang melakukan tamattu' jika dia pun melakukan

ibadah haji pada tahun itu juga."

Asy-Syafi'i berkata, "Jika dia berthawaf di Ka'bah pada bulan-bulan haram untuk umrah, maka dia adalah orang yang melakukan tamattu' jika dia pun melakukan ibadah haji pada tahun itu juga. Pasalnya umrah itu hanya dapat disempurnakan dengan melakukan thawaf di Ka'bah. Kendati demikian, penyelesain umrah itu perlu diperhatikan." Pendapat ini adalah pendapat Al Hasan Al Bashri, Hakam bin Uyaynah, Ibnu Syubrumah, dan Sufyan Ats-Tsauri.

Qatadah, Ahmad dan Ishak berkata, "Umrahnya adalah untuk bulan di mana dia berniat (untuk melakukan umrah) pada bulan tersebut." Makna dari pendapat ini pun diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah.

Thawus berkata, "Umrahnya adalah untuk bulan dimana dia masuk ke dalam tanah haram."

Ashhab Ar-Ra'yi berkata, "Jika dia melakukan thawaf tiga putaran pada bulan Haram dan empat putaran pada bulan Syawwal, kemudian dia melakukan haji pada tahun itu juga, maka dia adalah orang yang melakukan tamattu. Tapi jika dia melakukan thawaf empat putaran pada bulan Ramadhan dan tiga putaran pada bulan Syawwal, maka dia bukanlah orang yang melakukan tamattu'."

Abu Tsaur berkata, "Jika dia melakukan umrah bukan pada bulan-bulan haji, maka tidak ada perbedaan apakah dia melakukan thawaf pada bulan Ramadhan atau pada bulan Syawwal, maka dia bukanlah orang yang melakukan tamattu' dengan umrah ini." Pendapat ini merupakan pengertian dari ucapan Ahmad dan Ishak: "Umrahnya adalah bagi bulan dimana dia berniat melakukan umrah pada bulan tersebut."

Kesembilan: Ahlul Ilmi sepakat bahwa jika orang yang berniat untuk melakukan umrah pada bulan-bulan haji (hendak melakukan haji dan umrah secara qiran), maka dia harus memasukkan (niat) hajinya ke dalam niat umrah tersebut sebelum dia memulai thawaf di Ka'bah. Jika dia melakukan hal ini maka sesungguhnya dia adalah orang yang melakukan qiran. Dia harus

melakukan kewajiban yang diwajibkan kepada orang yang melakukan qiran, yaitu orang yang melaksanakan haji dan umrahnya secara bersamaan/sekaligus.

Namun mereka berbeda pendapat jika dia memasukkan niat hajinya ke dalam niat umrahnya setelah dia mulai melakukan thawaf:

Imam Malik berkata, "Hal itu diperbolehkan baginya dan dia pun menjadi orang yang melakukan qiran, selama thawafnya belum selesai."

Pendapat yang senada dengan ini juga diriwayatkan dari Abu Hanifah. Namun pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah adalah hal itu tidak diperbolehkan, kecuali sebelum dia melakukan thawaf.

Menurut satu pendapat, dia boleh memasukkan niat haji ke dalam niat umrah tersebut selama dia belum melakukan dua rakaat shalat thawaf. Semua itu merupakan pendapat imam Malik dan para sahabatnya. Oleh karena itulah apabila orang yang melakukan umrah (di bulan haji) melakukan thawaf sebanyak satu putaran untuk umrahnya, kemudian dia berihram untuk haji maka dia menjadi orang yang melakukan qiran. Dalam hal ini, semua kewajiban umrah lainnya telah gugur darinya, namun dia diwajibkan untuk membayar dam qiran.

Demikian pula dengan orang yang berihram untuk haji setelah dia melakukan beberapa putaran thawaf atau setelah menyelesaikan thawafnya namun belum melakukan shalat Sunnah thawaf.

Sebagian dari mereka berkata, "Dia boleh memasukkan niat haji ke dalam niat umrah selama dia belum menyelesaikan Sa'i di antara Shafa dan Marwah."

Abu Umar berkata, "Semua pendapat tersebut adalah asing menurut Ahlul Ilmi."

Asyhab berkata, "Apabila dia telah melakukan thawaf untuk umrahnya sebanyak satu putaran, maka dia tidak boleh berihram untuk haji dan dia tidak dapat menjadi seorang yang melakukan haji dan umrah secara qiran. Dia harus meneruskan umrahnya sampai menyelesaikannya. Setelah itu, barulah

dia berihram untuk haji." Pendapat ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Atha. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Abu Tsaur.

Kesepuluh: Mereka berbeda pendapat tentang hukum memasukkan niat umrah ke dalam niat haji.

Imam Malik, Abu Tsaur, dan Ishak berkata, "Niat umrah tidak boleh dimasukkan ke dalam niat haji. Barangsiapa yang memasukkan niat umrah ke dalam niat haji, maka niat umrah itu bukanlah apa-apa." Demikianlah yang dikatakan oleh imam Malik. Pendapat ini merupakan salah satu dari dua qaul imam Asy-Syafi'i. Pendapat inilah yang mashyur sebagai pendapat Asy-Syafi'i di Mesir.

Abu Hanifah dan para sahabatnya, serta Asy-Syafi' berkata dalam *qaul qadim*, "Dia menjadi orang yang melakukan qiran. Dia wajib melakukan apa yang diwajibkan kepada orang yang melakukan qiran, selama dia belum melakukan thawaf satu putaran pun untuk hajinya. Jika dia telah melakukan thawaf, maka hal itu tidak wajib baginya. Sebab dia tengah melakukan ritual haji."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat imam Malik-lah yang aku kemukakan dalam masalah ini."

Kesebelas: Barangsiapa yang menyembelih hewan sembelihan untuk umrahnya, sementara dia adalah orang yang melakukan tamattu', maka hal itu tidak diperbolehkan baginya. Dia harus menyembelih hewan sembelihan lain untuk tamattu'-nya. Sebab dia harus menjadi orang yang melakukan tamattu' jika dia mulai melakukan ibadah haji, setelah dia bertahalul dari umrahnya. Ketika itulah dia diwajibkan untuk menyembelih hewan sembelihan.

Abu Hanifah, Abu Tsaur, dan Ishak berkata, "Dia tidak boleh menyembelih hewan sembelihannya kecuali pada hari penyembelihan (Idul Adha)."

Ahmad berkata, "Jika orang yang melakukan tamattu' itu datang (di Makkah) sebelum tanggal sepuluh, maka dia boleh melakukan thawaf, Sa'i

dan menyembelih hewan sembelihannya. Tapi jika dia datang pada tanggal sepuluh, maka dia hanya diperbolehkan untuk menyembelih hewan sembelihannya pada hari penyembelihan (Idul Adha)." Pendapat ini pun dikemukakan oleh Atha`.

Asy-Syafi'i berkata, "Dia telah halal dari umrahnya apabila dia telah melakukan thawaf dan sa'i, apakah dia menyembelih hewan sembelihan atau tidak."

***Kedua belas*:** Imam Malik berbeda pendapat dengan Asy-Syafi'i tentang orang yang bertamattu' meninggal dunia.

Asy-Syafi'i berkata, "Apabila dia berihram untuk haji, maka dia wajib membayar dam tamattu' jika dia memilikinya." Pendapat ini diriwayatkan oleh Az-Za`farani dari imam Asy-Syafi'i.

Ibnu Wahb meriwayatkan dari imam Malik bahwa dia ditanya tentang orang yang melakukan tamattu' meninggal dunia setelah berihram untuk haji, baik di Arafah atau pun yang lainnya: "Apakah menurutmu dia wajib menyembelih hewan sembelihan?" Imam Malik menjawab, "Barangsiapa yang meninggal dunia dari mereka sebelum melempar jumrah Aqabah, maka menurutku dia tidak wajib menyembelih hewan sembelihan. Barangsiapa yang telah melontar jumrah kemudian meninggal dunia, maka dia wajib menyembelih hewan sembelihan." Ditanyakan kepada imam Malik, "Diambil dari pokok harta atau dari sepertiganya?" Imam Malik menjawab, "Melainkan diambil dari pokok hartanya."

***Ketiga belas*:** Firman Allah SWT: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ "*(Wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat.*" Firman Allah ini telah dijelaskan di atas.

Firman Allah:

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

"Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah). Dan bertaqwalah kepada Allah dan ketauhilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya."

Dalam firman Allah ini terdapat sepuluh masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: فَمَن لَّمْ يَجِدْ *"Tetapi jika ia tidak menemukan,"* yakni binatang korban, baik karena tidak adanya harta/uang atau kerena tidak adanya binatang tersebut, maka dia harus berpuasa selama tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila dia kembali ke tanah airnya.

Hari terakhir dari tiga hari (puasa) pada masa haji adalah hari Arafah. Pendapat ini merupakan pendapat Thawus. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, Atha', Mujahid, Al Hasan Al Bashri, An-Nakha'i, Sa'id bin Jubair, Alqamah, Amru bin Dinar dan *Ashhab Ar-Ra'yi.*

Abu Tsaur meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa dia boleh melaksanakan puasa tersebut pada saat ihramnya untuk umrah. Sebab ihram untuk umrah tersebut adalah salah satu dari dua ihram tamattu'. Dengan demikian, dia diperbolehkan untuk melaksanakan pada hari-hari tersebut saat dia berihram untuk umrah seperti ihramnya untuk haji.

Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "Dia boleh berpuasa sehari sebelum hari Tarawiyah, pada hari Tarawiyah, dan pada hari Arafah."

Ibnu Abbas dan Malik bin Anas berkata, "Dia harus melakukan puasa tiga hari itu mulai dari ihram untuk haji sampai hari penyembelihan." Sebab Allah *Ta'ala* berfirman: فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ *"Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji."* Jika dia melakukan puasa tiga hari itu pada saat umrah, maka sesunggguhnya dia telah melakukannya sebelum waktunya, sehingga tidak akan dianggap cukup/sah baginya.

Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berkata, "Dia harus melakukan puasa itu pada saat berniat untuk melaksanakan ibadah haji sampai hari Arafah." Pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Umar dan Aisyah. Pendapat ini pun diriwayatkan dari imam Malik. Ini merupakan makna dari ucapan imam Malik dalam *Al Muwaththa`*-nya. Tujuannya adalah agar hari Arafah tidak menjadi hari untuk melaksanakan puasa. Hal ini sesuai dengan Sunnah, dan supaya lebih kuat dalam melaksanakan ibadah (haji). Hal ini akan dijelaskan nanti.

Dari imam Ahmad juga diriwayatkan bahwa dia boleh melaksanakan puasa tiga hari itu sebelum berihram.

Ats-Tsauri dan Al Auza'i berkata, "Dia harus melaksanakan puasa tiga hari itu sejak hari pertama dari sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah." Pendapat inilah yang dikatakan oleh Atha.

Urwah berkata, "Dia harus melaksanakan puasa tiga hari itu selama dia berada di Makkah pada hari-hari Mina." Pendapat ini pun dikemukakan oleh imam Malik dan sekelompok ulama Madinah.

Hari-hari Mina adalah hari taysriq yang tiga, yang berada setelah hari raya penyembelihan (Idul Adha).

Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *Al Muwaththa`*[881]-nya dari

[881] HR. imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* pada pembahasan tentang Haji, bab: Puasa Tamattu, 1/426, yang hampir sama dengan redaksi yang tertera dalam *Shahih Al Bukhari* 1/341.

Aisyah Ummul Mu'minin, bahwa dia berkata, "Puasa bagi orang yang mengerjakan umrah sebelum haji, yakni bagi orang yang tidak menemukan hewan sembelihan, adalah di antara niat untuk melakukan haji sampai hari Arafah. Jika dia tidak berpuasa (pada waktu tersebut), maka dia harus berpuasa pada hari-hari (berada) di Mina."

Redaksi ini menunjukkan bahwa puasa yang dilakukan oleh orang yang melakukan tamattu' mulai dari ihramnya untuk haji sampai hari Arafah adalah sah. Ini merupakan prinsip. Sebab waktu tersebut merupakan waktu *ada'* (pelaksanaan kewajiban pada waktunya), sedangkan setelahnya yaitu hari-hari berada di Mina adalah waktu *qadha*, sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat Asy-Syafi'i. Atau karena mendahulukan puasa sebelum hari raya penyembelihan itu dapat membebaskan tanggungan, dan ini merupakan hal yang diperintahkan.

Namun pendapat yang paling kuat dalam madzhab (Maliki) adalah, bahwa hari-hari berada di Mina itu merupakan hari-hari tunai, meskipun puasa yang dilakukan sebelum hari-hari itu adalah lebih baik, seperti waktu shalat yang mencakup waktu *ada'*, meskipun awal waktu adalah lebih baik daripada akhir waktu. Ini merupakan pendapat yang *shahih*, dan bahwa hari-hari berada di Mina merupakan waktu *ada'*, bukan waktu *qadha*. Sebab firman Allah SWT: أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ *"dalam masa haji,"* mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah *tempat pelaksanaan ibadah haji* dan *hari-hari (masa) pelaksanaan ibadah haji.*

Jika yang dimaksud adalah hari-hari (masa) pelaksanaan ibadah haji, maka pendapat ini *shahih*, sebab akhir hari-hari haji adalah hari penyembelihan (Idul Adha). Namun ada kemungkinan pula bahwa akhir hari-hari haji adalah hari pelemparan jumrah. Sebab melontar jumrah merupakan salah satu ritual haji yang murni, meskipun bukan termasuk rukun dalam pelaksanaan ibadah haji.

Tapi jika yang dimaksud adalah tempat pelaksanaan ibadah haji, maka dia boleh melaksanakan puasa tiga hari itu selama dia berada di Makkah pada hari-hari berada di Mina. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Urwah.

Dan, Urwah sangat memperkuat pendapat ini. Sekelompok ulama berkata, "Dia harus menangguhkan puasa tiga hari itu sampai hari-hari tasyriq. Sebab dia tidak diwajibkan untuk berpuasa kecuali bila dia tidak menemukan hewan sembelihan pada hari penyembelihan (Idul Adha)."

Jika dikatakan –ini adalah poin yang ***kedua***— bahwa sekelompok ulama Madinah dan Asy-Syafi'i –dalam *qaul jadid*, dan inilah pendapat yang dianut oleh mayoritas sahabatnya— berpendapat bahwa tidak boleh berpuasa pada hari-hari tasyriq, sebab Rasulullah SAW telah melarang berpuasa pada hari-hari (berada) di Mina[882], maka hal itu dijawab dengan mengatakan, jika larangan itu memang benar, sesungguhnya larangan itu adalah umum. Larangan yang umum ini ditakshish oleh orang yang melakukan tamattu', berdasarkan kepada hadits yang tertera dalam *Shahih Bukhari*[883], bahwa Aisyah pernah melakukan puasa pada hari tasyriq.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Aisyah, keduanya berkata, "Rasulullah tidak memberikan keringanan untuk berpuasa pada beberapa hari tasyriq kecuali bagi orang-orang yang tidak menemukan hewan sembelihan."[884] Ad-Daraquthni berkata, "Sanad hadits ini *shahih*." Al Bukhari juga meriwayatkan hadits ini secara *marfu'* dari Ibnu Umar dan Aisyah dari jalur yang tiga, namun ketiga jalur ini dianggapnya lemah. Rasulullah memberikan keringanan untuk berpuasa pada hari-hari tasyriq karena tidak ada waktu lagi yang tersisa dari masa haji kecuali hari-hari tasyriq tersebut. Dengan demikian, maka nyatalah kewajiban puasa itu disebabkan tidak adanya hewan sembelihan.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Diriwayatkan kepada kami dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, 'Jika dia tidak melakukan puasa pada hari-hari tasyriq, maka dia harus berpuasa setelah hari-hari tasyriq." Pendapat ini pun

---

[882] HR. imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* pada pembahasan tentang Haji, bab: Hadits tentang Puasa Hari-hari Berada di Mina, 1/376.

[883] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Puasa, bab: Puasa pada Beberapa Hari Tasyriq, 1/341.

[884] HR. Al Bukhari pada pembahasan yang telah disebutkan, 1/341.

dikemukakan oleh Al Hasan dan Atha`. Ibnu Al Mundzir berkata (lagi), "Seperti itulah pendapat yang kami kemukakan."

Sekelompok ulama berkata, "Jika dia tidak dapat berpuasa pada sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah, maka dia hanya diwajibkan untuk menyembelih hewan sembelihan." Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Thawus dan Mujahid. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Abu Umar dari Abu Hanifah dan para sahabatnya dari Abu Hanifah. Renungkanlah hal ini.

Ketiga: Para ulama sepakat bahwa puasa tidak diwajibkan kepada orang yang melakukan tamattu' jika dia menemukan hewan sembelihan.

Namun mereka berbeda pendapat jika pada awalnya dia tidak menemukan hewan sembelihan, lalu dia berpuasa, kemudian dia menemukan hewan sembelihan, sebelum puasanya berakhir.

Ibnu Wahb menyebutkan dari imam Malik, dia berkata, "Jika dia mulai berpuasa kemudian dia menemukan hewan sembelihan, maka aku lebih menyukai bila dia menyembelih hewan sembelihan. Jika dia tidak melakukan itu, maka puasa dapat dianggap cukup/sah baginya."

Asy-Syafi'i berkata, "Dia harus meneruskan puasanya, sebab inilah yang diwajibkan kepada dirinya." Demikian pula yang dikemukakan oleh Abu Tsaur. Pendapat ini pun merupakan pendapat Al Hasan dan Qatadah. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Ibnu Al Mundzir.

Abu Hanifah berkata, "Jika dia mendapatkan kemudahan (untuk menyembelih hewan sembelihan) pada hari ketiga puasanya, maka dia harus membatalkan puasanya, dan dia wajib menyembelih hewan sembelihan. Jika dia telah melakukan puasa tiga hari pada masa hajinya, kemudian dia mendapatkan kemudahan (untuk menyembelih hewan sembelihan), maka dia harus berpuasa tujuh hari (di kampung halamannya), dan dia tidak boleh kembali pada kewajiban untuk menyembelih hewan sembelihan." Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ats-Tsauri, Ibnu Abi Najih dan Hamad.

Keempat: Firman Allah SWT: وَسَبْعَةٍ *"Dan tujuh hari (lagi)."* Qira`ah

mayoritas ulama adalah dengan kasrah karena diathafkan (kepada kata sebelumnya). Sedangkan Zaid bin Ali membaca dengan fathah: *wa sab'atani* karena (diathafkan kepada) makna kata sebelumnya: *wa shumuu sab'atan* (dan puasalah tujuh hari).

Kelima: Firman Allah SWT: إِذَا رَجَعْتُمْ *"Apabila kamu telah pulang kembali,"* maksudnya ke negeri kalian. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Umar, Qatadah, Ar-Ruba'i, Mujahid, dan Atha`. Demikian pula yang dikatakan oleh imam Malik dalam kitab Muhammad. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asy-syafi'i.

Qatadah dan Ar-Rubai' berkata, "Ini merupakan keringanan dari Allah. Dengan demikian, seseorang tidak diwajibkan untuk melakukan puasa tujuh hari kecuali bila dia telah sampai di kampung halamannya, kecuali bila orang itu bersikap keras terhadap dirinya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan dalam perjalanan."

Ahmad dan Ishak berkata, "Sah baginya puasa dalam perjalanan (pulang ke kampung halamannya)." Pendapat ini pun diriwayatkan dari Mujahid dan Atha.

Mujahid berkata, "Jika dia menghendaki, maka dia boleh melakukan puasa tujuh hari itu dalam perjalanan (pulang ke kampung halamannya. Sebab itu merupakan keringanan." Pendapat inilah yang juga dikemukakan oleh Ikrimah dan Hasan. Sebab perkiraan susunan kalimat (dari firman Allah) tersebut menurut sebagian pakar bahasa adalah: jika kalian kembali dari haji, yakni jika kalian kembali ke tanah halal sebelum kalian melakukan umrah."

Imam Malik berkata dalam *Al Kitab*, "Jika seseorang kembali dari Mina, maka tidak berdosa jika dia melakukan puasa."

Ibnu Al Arabi[885] berkata, "Jika hal itu (puasa tujuh hari di kampung halaman) merupakan suatu kemudahan dan keringanan, maka diperbolehkan

[885] Lihat kitab *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi, 1/131.

untuk mendahulukan keringanan itu dan tidak melakukan kemudahan tersebut, dengan melakukan *azimah* (hukum asal, yaitu puasa sebanyak sepuluh hari pada saat melakukan ibadah haji). Hal ini berdasarkan kepada ijma. Tapi jika hal itu telah ditetapkan waktunya, sesungguhnya dalam hal ini tidak terdapat nash dan tidak ada pula petunjuk yang menunjukkan bahwa Allah menghendaki kampung halaman, (meksipun) biasanya yang dimaksud adalah kampung."[886]

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Melainkan dalam hal ini terdapat petunjuk yang mendekati nash. Petunjuk tersebut diterangkan oleh hadits yang diriwayatkan imam Muslim[887] dari Ibnu Umar, dia berkata, 'Rasulullah SAW mengerjakan umrah sebelum haji dalam haji wada dan beliau menyembelih hewan sembelihan, sehingga orang-orang yang bersamanya dari Dzul Hulaifah pun menyembelih hewan sembelihan. Rasulullah kemudian mulai, dimana beliau beniat (ihram) untuk umrah kemudian berniat (ihram) untuk haji. Orang-orang pun melakukan umrah sebelum haji bersama Rasulullah. Di antara mereka terdapat orang-orang yang akan menyembelih hewan sembelihan, sehingga mereka pun menyembelih hewan sembelihan. Namun di antara mereka pun ada yang tidak menyembelih hewan sembelihan. Ketika Rasulullah SAW tiba di Makkah, beliau bersabda kepada orang-orang, "*Barangsiapa di antara kalian yang telah menyembelih hewan sembelihan, maka sesungguhnya tidak halal untuk melakukan sesuatu yang diharamkan kepadanya, hingga dia menyelesaikan haji(nya). Barangsiapa di antara kalian yang tidak menyembelih hewan sembelihan, maka hendaklah dia thawaf mengelilingi Ka'bah, (sa'i) di antara Shafa dan Marwah, dan*

[886] Redaksi Ibnu Al Arabi –semoga Allah merahmatinya adalah: "Tapi jika hal itu telah ditetapkan waktunya, sesungguhnya dalam hal ini tidak terdapat nash dan tidak pula terdapat petunjuk yang menunjukkan bahwa Allah menghendaki kampung halaman. Sesungguhnya yang dimaksud, biasanya dan kemungkinan yang paling kuat dalam masalah ini, adalah bahwa Allah menghendaki haji." Lihat *Akham Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi 1/131.

[887] Hadits ini dikemukakan oleh imam Muslim 2/901, no. 1227. Hadits ini telah dikemukakan pada halaman 390 naskah asli.

memendekkan (rambutnya) serta bertahalul. Setelah itu dia berniat untuk melaksanakan haji dan hendaklah dia menyembelih hewan sembelihan. Barangsiapa yang tidak menemukan hewan sembelihan, maka hendaklah dia berpuasa tiga hari pada masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila dia kembali ke keluarganya ....'" Ini tak ubahnya nash yang menyatakan bahwa puasa tujuh hari itu tidak boleh dilakukan kecuali di tempat keluarga dan di kampung halamannya. *Wallahu A'lam.*"

Demikian pula yang dikatakan oleh Al Bukhari[888] pada hadits Ibnu Abbas" "Kemudian beliau memerintahkan kami pada sore hari Tarawiyyah untuk berniat melakukan ibadah haji. Ketika kami selesai menunaikan ibadah haji, kami datang (ke Makkah) lalu Thawaf mengelilingi Ka'bah, (Sa'i) di antara Shafa dan Marwah. Saat itu ibadah haji kami telah selesai dan kami wajib menyembelih hewan sembelihan, sebagaimana Allah SWT berfirman, فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ '*(Wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuhhari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali,* ' ke kampung halaman kalian ...." Hal ini akan dijelaskan nanti. An-Nuhaas berkata, "Ini merupakan ijma."

Keenam: Firman Allah SWT: تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ "*Itulah sepuluh (hari) yang sempurna.*" Dikatakan, *kamala yakmulu* seperti *nashara yanshuru, kamula yakmulu* seperti *azhuma ya'zhumu,* dan *kamila yakmalu* seperti *hamida yahmadu.* Kata ini dapat diucapkan dengan tiga dialek.

Para ulama berbeda pendapat tentang makna firman Allah SWT: تِلْكَ عَشَرَةٌ "*Itulah sepuluh (hari),*" sementara sudah diketahui bahwa puasa (yang diwajibkan itu) berjumlah sepuluh hari.

Az-Zujaj berkata, "Tatkala seseorang boleh saja menduga (menyangkut

[888] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Haji, 1/374.

kewajiban berpuasa ini) terdapat pilihan antara (puasa) tiga pada masa haji atau (puasa) sepuluh hari setelah kembali (ke kampung halamannya), dimana puasa sepuluh hari ini merupakan pengganti dari puasa tiga hari pada masa haji itu –sebab Allah tidak berfirman: *"Dan tujuh hari lagi,"*— maka hal itu ditepis dengan (adanya) firman Allah SWT: تِلْكَ عَشَرَةٌ *"Itulah sepuluh (hari)."*

Setelah itu Allah berfirman, كَامِلَةٌ *"sempurna."* Al Hasan berkata, "(Makna dari firman Allah): كَامِلَةٌ *'sempurna,'* adalah sempurna dalam hal pahalanya, seperti orang yang menyembelih hewan sembelihan.

Menurut satu pendapat, (yang dimaksud dari firman Allah) كَامِلَةٌ *"sempurna,"* adalah (sempurna) dalam hal menggantikan (kewajiban menyembelih) hewan sembelihan. Maksudnya, sepuluh hari (puasa) itu merupakan pengganti dari menyembelih hewan sembelihan.

Menurut pendapat yang lain, (makna dari firman Allah SWT كَامِلَةٌ *"Sempurna,"* adalah (sempurna) dalam hal pahala seperti bukan orang yang bertamattu'.

Menurut pendapat yang lain lagi, bentuk ungkapan firman Allah itu merupakan bentuk ungkapan berita. Akan tetapi maknanya adalah makna perintah. Yakni, sempurnakan puasa itu, karena itulah yang diwajibkan.

Al Mubarrad berkata, "(Firman Allah): عَشَرَةٌ *'sepuluh (hari),'* merupakan petunjuk bahwa jumlah (puasa yang diwajibkan) itu sudah berakhir. Tujuannya adalah agar tidak ada seseorang yang menduga bahwa masih ada bilangan (puasa) yang lain, setelah kata tujuh (hari) itu.

Menurut pendapat yang lain lagi, (firman Allah) عَشَرَةٌ *'sepuluh (hari),'* itu merupakan *taukid,* sebagaimana engkau berkata, "*katabtu biyadi (aku menulis dengan tanganku)*'."

Contohnya adalah ucapan penyair[889],

---

[889] Yang dimaksud adalah Al Farazdaq. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam kitab tafsir Ibnu Hibban, 2/79.

"Tiga dan dua itulah lima

Dan yang keenam lebih condong pada penciumanku."

Firman Allah: كَامِلَةٌ *"sempurna,"* adalah *taukid* yang lain. Dalam firman Allah ini terkandung penekanan wasiat/pesan agar melaksanakan puasa sepuluh hari tersebut, dan tidak kurang dari jumlahnya, seperti ucapanmu yang ditujukan kepada orang yang engkau perintahkan untuk melakukan suatu hal yang penting: "(Demi) Allah, (demi) Allah, janganlah engkau ceroboh."

Ketujuh: firman Allah SWT: ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ *"Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah)."* Maksudnya, dam tamattu' itu hanya diwajibkan kepada orang asing yang bukan penduduk (sekitar) Masjidil Haram.

Al Bukhari[890] meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia ditanya tentang haji tamattu'. Ibnu Abbas menjawab, "Orang-orang Muhajirin, Anshar, dan para istri Nabi SAW berniat (melaksanakan ibadah haji) pada haji wada dan kami pun berniat (untuk melakukannya). Ketika kami tiba di Makkah, Rasulullah SAW bersabda, '*Jadikanlah niat berhaji kalian untuk umrah, kecuali orang yang telah menandai hewan sembelihan(nya).*' Kami kemudian thawaf di Ka'bah, (sa'i) di (antara) Shafa dan Marwah, menggauli kaum perempuan, dan mengenakan pakaian. Beliau bersabda, '*Barangsiapa yang telah menandai hewan sembelihan(nya), maka sesungguhnya dia tidak halal hingga hewan sembelihan itu sampai di tempat penyembelihannya.*' Setelah itu, beliau memerintahkan kami pada sore hari Tarawiyah untuk berniat melakukan haji. Ketika kami selesai melaksanakan ibadah haji, kami datang (ke Makkah) lalu thawaf di Ka'bah dan (sa'i) di

---

[890] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Haji, bab: Firman Allah *Ta'ala:* ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ *"Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah),"* 1/174.

(antara) Shafa dan Marwah. Sesungguhnya haji kami telah sempurna dan kami pun wajib menyembelih hewan sembelihan, sebagaimana Allah SWT berfirman, فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ *'(Wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuhhari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali,'* ke kampung halaman kalian. Satu domba itu sudah cukup. Mereka menyatukan dua ibadah dalam satu tahun, yaitu antara haji dan umrah. Sesungguhnya Allah telah menurunkan itu dalam kitab-Nya dan Sunnah Nabi-Nya. Allah (juga) telah membolehkan hal itu bagi manusia selain penduduk kota Makkah. Allah SWT berfirman, ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ *'Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah)'."*

Bulan-bulan haji yang Allah sebutkan adalah bulan Syawwal, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Barangsiapa yang melakukan tamattu' pada bulan-bulan tersebut, maka dia wajib menyembelih hewan sembelihan atau berpuasa.

Makna *Ar-Rafats* adalah berhubungan badan, makna *Al Fusuuq* adalah maksiat, dan makna *Al Jidaal* adalah berbantah-bantahan.

Kedelapan: Huruf lam yang terdapat pada firman Allah SWT: لِمَنْ (bagi orang-orang) mengandung makna عَلَى (atas). Maksudnya, dam diwajibkan kepada orang-orang yang bukan termasuk penduduk kota Makkah. Firman Allah ini seperti sabda Rasulullah SAW: "*Syaratku untuk mereka adalah hak Wala*[891]," dan firman Allah SWT: وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا *"Dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri,"* (Qs. Al Israa [17]: 7) yakni kejahatan itu akan mencelakai diri mereka sendiri.

---

[891] HR. As-Suyuthi dari riwayat Ath-Thabrani, dari Burairah, dengan redaksi yang hampir sama. Lihat kitab *Al Jami' Al Kabir* 1/1006, no. 18/3243.

Lafazh ذَٰلِكَ (demikian itu), menurut Abu Hanifah dan para sahabatnya merupakan isyarat yang ditujukan kepada tamattu' dan qiran untuk orang-orang asing, bukan bagi orang-orang yang berada di sekitar Masjidil Haram. Dengan demikian, barangsiapa yang melakukan itu (tamattu' dan qiran), maka dia wajib untuk menyembelih hewan sembelihan akibat melakukan perbuatan dosa, dimana hewan sembelihan ini tidak boleh dia makan. Sebab hewan sembelihan tersebut bukanlah hewan sembelihan karena melakukan tamattu.

Namun Asy-Syafi'i berkata, "Mereka boleh memakan hewan sembelihan akibat melakukan tamattu' dan qiran. Isyarat (yang terdapat dalam firman Allah itu) kembali kepada hewan sembelihan dan puasa. Dengan demikian, menyembelih hewan sembelihan dan berpuasa itu tidak diwajibkan kepada penduduk kota Makkah."

Abdul Malik bin Al Majsyun membedakan antara tamattu' dan qiran. Dia mewajibkan untuk menyembelih hewan sembelihan pada qiran, namun tidak mewajibkannya pada tamattu'. Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

Kesembilan: Orang-orang berbeda pendapat tentang (siapakah yang dimaksud dengan) *hadhirii al masjid al haram*, setelah mereka sepakat bahwa penduduk Makkah dan yang berdekatan dengannya adalah *hadhiri al masjid al haram.* Ath-Thabari berkata, "Setelah mereka sepakat tentang *Ahlul Haram* (penduduk tanah haram). "

Ibnu Athiyah berkata, "(Masalah ini tidak seperti yang dikatakan oleh Ath-Thabari. Sebagian ulama berkata, 'Barangsiapa yang wajib melakukan jum'at (di Masjidil Haram), maka dia adalah *hadhirii al masjid al haram.* Sedangkan orang yang jauh, maka dia adalah seorang *badawi (*badui/pedalaman)."

Dalam hal ini, Ibnu Athiyah menjadikan lafazh *hadhirii* dan *badawi* tersebut diambil dari kata *Al Hadhaarah* dan *badaawah.*

Imam Malik dan para sahabatnya berkata, "Mereka adalah penduduk kota Makkah dan orang-orang yang berdekatan dengan mereka saja."

Menurut Abu Hanifah dan para sahabatnya, mereka adalah *Ahlul Mawaaqit* orang-orang yang berada di belakang miqat dari berbagai penjuru daerah. Dengan demikian, jika mereka adalah *Ahlul mawaaqit* atau orang yang berniat (untuk melakukan haji dan umrah) di belakang miqat tersebut, mereka adalah *hadhirii al masjid al haram.*

Asy-Syafi'i dan para sahabatnya berkata, "Mereka adalah orang-orang yang tidak diwajibkan mengqashar shalat dari tempatnya menuju Makkah. Ini merupakan miqat yang paling dekat."

Pendapat-pendapat itulah yang dianut oleh para salaf dalam menakwilkan ayat ini.

Kesepuluh: Firman Allah SWT: وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ *"Dan bertaqwalah kepada Allah,"* pada apa-apa yang Dia wajibkan kepada kalian. Menurut satu pendapat, firman Allah ini merupakan perintah agar bertakwa (kepada Allah) secara umum, sekaligus merupakan perintah agar sangat menghindari siksaan-Nya.

Firman Allah:

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٧﴾

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan Haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertaqwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal."

(Qs. Al Baqarah [2]: 197)

Dalam firman Allah ini terdapat empat belas masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ *"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi."* Ketika Allah menyebutkan haji dan umrah dalam firman-Nya: وَأَتِمُّوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah,"* maka Allah pun menjelaskan perbedaan waktu antara keduanya, dimana sepanjang tahun merupakan waktu ihram untuk umrah dan waktu umrah, sementara waktu haji hanya sekali dalam setahun. Dengan demikian, waktu haji itu tidak terdapat pada selain bulan-bulan ini.

Firman Allah SWT: ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ *"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi,"* terdiri dari *mubtada* dan *khabar*. Dalam firman Allah ini terdapat kata yang dibuang, dimana susunan kalimat untuk firman Allah ini adalah: *asyhur al haj asyhurun* (bulan-bulan haji adalah beberapa bulan), atau *waqt al hajj asyhurun* (waktu haji adalah beberapa bulan), atau *waqt amal al hajj asyhurun* (waktu pelaksanaan haji adalah pada beberapa bulan).

Menurut satu pendapat, perkiraan susunan kalimat pada firman Allah tersebut adalah *al hajj fii asyhur (haji itu pada beberapa bulan).* Namun karena huruf *jar* tidak ada, maka lafazh *asyhur* seharusnya dibaca *nashab,* akan tetapi tidak ada seorang pun yang membaca lafazh *asyhur* ini dengan *nashab*. Sesungguhnya lafazh *asyhur* ini boleh dibaca *nashab*, tapi statusnya sebagai *zharf.*

Al Farra` berkata, "Lafazh *Asyhur* itu dirafakan, sebab maknanya adalah: waktu haji adalah pada bulan yang sudah diketahui."

Al Farra` berkata, "Aku pernah mendengar Al Kisa`i berkata, 'Sesungguhnya musim panas itu dua bulan, dan sesungguhnya baju *thailasan* itu (dikenakan) dalam waktu tiga bulan. Allah menghendaki waktu musim panas dan waktu mengenakan pakaian thailasan, kemudian kata ini dibuang'."

Kedua: Para ulama berbeda pendapat tentang bulan-bulan yang sudah dimaklumi itu.

Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Atha', Ar-Rubai', Mujahid dan Az-Zuhri berkata, "Bulan-bulan haji adalah Syawwal, Dzul Qa'dah dan Dzul Hijjah seluruhnya."

Ibnu Abbas, As-Sudi, Asy-Sya'bi, dan An-Nakha'i berkata, "Bulan-bulan haji adalah Syawwal, Dzul Qa'dah, dan sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah." Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu AZ-Zubair. Kedua pendapat ini pun dikemukakan dari imam Malik. Pendapat yang kedua (yang terakhir) diriwayatkan (dari imam Malik) oleh Ibnu Habib, sedangkan pendapat yang pertama diriwayatkan (dari imam Malik) oleh Ibnu Al Mundzir.

Faidah dari perbedaan pendapat tersebut berhubungan dengan masalah dam. Orang-orang yang menilai bahwa seluruh Dzul Hijjah adalah musuh haji tidak menilai wajib membayar dam untuk aktivitas yang terjadi setelah hari penyembelihan (Idul Adha). Sebab aktivitas itu terjadi pada musim haji. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, musim haji berakhir pada hari penyembelihan (Idul Adha). (Jika berdasarkan kepada pendapat ini), maka dam diwajibkan untuk aktivitas yang terjadi setelah hari penyembelihan (Idul Adha), karena aktivitas ini terlambat dari waktunya.

Ketiga: Allah tidak menyebutkan musim haji dalam kitab-Nya, sebab waktunya sudah diketahui oleh mereka. Sementara itu, lafazh *Asyhur* itu terjadi pada dua bulan pertama dan separuh bulan ketiga. Sebab separuh bulan itu menduduki waktu seluruh bulan. Sebagaimana dikatakan, "Aku melihatmu pada tahun anu atau pada masa anu." Padahal, boleh jadi dia hanya melihatnya pada waktu itu saja. Dengan demikian, sebagian waktu itu dapat mewakili keseluruhannya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "*Hari-hari Mina yang tiga.*[892]" Padahal hari mina adalah dua hari yang pertama dan setengah hari yang ketiga. Mereka berkata, "Aku melihatmu hari itu dan aku mendatangimu pada tahun itu."

---

[892] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Manasik, bab: Orang yang Tidak Menemukan Hari Arafah, 2/192 no. 1949.

Menurut satu pendapat, tatkala dua dan selebihnya adalah jamak, maka Allah pun berfirman: *Asyhur (beberapa bulan)*." *Wallahu A'lam*.

Keempat: Para ulama berbeda pendapat tentang niat melakukan ibadah haji pada selain musim haji.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: Di antara Sunnah haji adalah berihram untuk haji pada musim haji.

Atha, Mujahid, Thawus dan Al Auza'i berkata, "Barangsiapa yang berihram untuk haji sebelum musim haji (tiba), maka ihram tersebut tidak dianggap cukup baginya dan ihram untuk haji itu pun menjadi ihram untuk umrah. Contohnya adalah orang yang shalat sebelum tiba waktunya. Sesungguhnya shalat itu tidak dianggap cukup baginya, dan menjadi shalat Sunnah." Pendapat ini pun dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur.

Al Auza'i berkata, "Dia bertahalul untuk umrah."

Ahmad bin Hanbal berkata, "Hal ini makruh." Pendapat ini pun diriwayatkan dari imam Malik.

Namun pendapat yang masyhur dari imam Malik adalah boleh berihram untuk haji sepanjang tahun. Pendapat ini pun merupakan pendapat Abu Hanifah.

An-Nakha'i berkata, "Dia tidak boleh bertahalul sampai dia menyelesaikan hajinya, sesuai dengan firman Allah SWT: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ *"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji'*." (Qs. Al Baqarah [2]: 189) Di atas telah dikemukakan pembahasan tentang hal ini, dan bahwa pendapat Asy-Syafi'i adalah lebih *shahih*. Sebab ayat (189 surah Al Baqarah itu) umum, sedangkan ayat ini lebih khusus. Ada kemungkinan pula bahwa ayat ini merupakan nash untuk individu sebagai umum, karena keutamaan bulan-bulan ini atas yang lainnya. Jika berdasarkan kepada hal ini, maka pendapat imam Malik pun merupakan pendapat yang benar, *wallahu A'lam*.

Kelima: Firman Allah SWT: فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ *"Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan Haji."* Yakni, telah menetapkan dirinya untuk melakukan haji melalui niat yang merupakan maksud yang tersembunyi, melalui ihram yang merupakan perbuatan yang nampak, dan melalui talbiyah yang merupakan ucapan yang dapat didengar. Inilah yang dikemukakan oleh Ibnu Habib dan Abu Hanifah tentang talbiyah.

Sementara menurut Asy-Syafi'i, talbiyah bukanlah termasuk rukun haji. Pendapat ini merupakan pendapat Al Hasan bin Hayy. Asy-Syafi'i berkata, "Cukuplah niat ihram untuk haji." Sementara para penganut madzhab zhahiriyah dan yang lainnya mewajibkan talbiyah.

Menurut bahasa, asal makna *Al fardh* adalah memangkas dan memotong. Contohnya adalah *furdhah Al Qaus*[893], *(furhdhah) An-Nahr* dan *Furdhah Al Jabal.* Kewajiban untuk menunaikan ibadah haji integral pada diri seorang hamba, sebagaimana integralnya pemotongan pada anak panah.

Menurut satu pendapat, kata فَرَضَ itu mengandung makna *Abaana* (memisahkan). Kata ini kembali pada makna memotong. Sebab orang yang memotong sesuatu, maka sesungguhnya dia telah memisahkan sesuatu itu dari yang lainnya.

Lafazh مَنْ berada pada posisi *rafa'*, karena menjadi mubtada. Makna lafazh ini adalah *syarth.*

Allah berfirman: فِيهِنَّ, dan bukan فِيهَا. Sekelompok orang berkata, kedua lafazh tersebut adalah sama dalam penggunaannya.

Al Mazini Abu Utsman berkata, "Jamak katsir adalah untuk yang tidak berakal. Ia muncul seperti bentuk tunggal muanats. Sedangkan jamak qalil

---

[893] *Furdhah Al Qaus*: ikatan yang berada pada busur (panah), *Furdhah An-Nahr* adalah tempat meminum air di sungai, dan *furdhah Al Jabal* adalah bagian yang menurut pada pertengahan dan samping gunung. Keterangan ini dikutip dari kitab *Al Lisan* halaman 3389.

tidak demikian. Engkau berkata, '*Al Ajdza' inkasarna (pohon tumbang), wa al Judzuu' inkasarat.*' Hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT: إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ '*Sesungguhnya bilangan bulan.*' (Qs. At-Taubah [9]: 36) Setelah itu Allah berfirman, مِنْهَآ '*di antaranya.*' (Qs. At-Taubah [9]: 36)"

Keenam: Firman Allah SWT: فَلَا رَفَثَ "*Maka tidak boleh rafats.*" Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, As-Sudi, Qatadah, Al Hasan, Ikrimah, Az-Zuhri, Mujahid, dan Malik berkata, "(Makna) *Ar-Rafats* itu *Al Jimaa'* (berhubungan badan). Yakni, tidak boleh berhubungan badan, sebab ia dapat merusak haji.

Para ulama sepakat bahwa melakukan hubungan badan (setelah ihram untuk haji) sebelum wukuf di Arafah itu dapat merusak ibadah haji. Selain itu, pelakunya pun diwajibkan untuk melakukan ibadah haji lagi pada tahun depan dan menyembelih hewan sembelihan.

Abdullah bin Umar, Thawus, Atha' dan yang lainnya berkata, "*Ar-Rafats* adalah berkata cabul kepada perempuan, karena ucapannya: '*Apabila kami telah bertahalul, maka kami dapat melakukan anu kepada dirimu,*' tanpa menggunakan kinayah." Pendapat ini pun dikemukakan pula oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bersenandung saat dia berihram,

Mereka menggiring kami ke suara derap kaki unta

Jika engkau percaya pada burung, maka kami mengalahkan wanita yang lembut nan halus.

Sahabatnya (Hushain bin Qais) kemudian berkata kepadanya, "Apakah engkau berbuat rafats (mengatakan perkataan cabul) saat engkau ihram?" Ibnu Babbas menjawab, "*Sesungguhnya rafats* (perkataan cabul) adalah perkatan yang dikatakan di dekat kaum perempuan."

Sekelompok orang berkata, "*Ar-Rafats* adalah mengemukakan perkataan cabul yang menceritakan perempuan, apakah itu di hadapan kaum perempuan atau tidak."

Menurut satu pendapat, *Ar-Rafats* adalah setiap ucapan yang mencakup segala sesuatu yang dikehendaki oleh seorang suami dari istrinya.

Abu Ubaidah berkata, "*Ar-Rafats* adalah perkataan yang percuma."

Dikatakan, *Rafatsa yarfutsu* atau *yarfitsu.*

Ibnu Mas'ud membaca dengan: *Falaa rafuutsa*[894] –dengan bentuk jamak.

Ibnu Al Arabi berkata, "Yang dimaksud dari firman Allah SWT: فَلَا رَفَثَ *'Maka tidak boleh rafats,'* adalah, peniadaan rafats dari sisi syari'at, bukan dari sisi wujudnya. Sebab kita menemukan bahwa *rafats* itu ada dalam haji dan kita pun menyaksikannya. Sementara, apa yang dikabarkan itu harus sesuai dengan kenyataannya. Dengan demikian, yang dimaksud peniadaan tersebut adalah peniadaan rafats dari sisi syari'at, bukan dari sisi keberadaannya. (Firman Allah ini) adalah seperti firman Allah SWT: وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ *'Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 228) Makna dari firman Allah ini adalah, (*quru'*) menurut syara', bukan menurut indera. Firman Allah ini pun seperti firman-Nya: لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ *'Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan,'* (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 79) jika kita mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada manusia –dan pendapat ini memang pendapat yang benar, sehingga maknanya adalah: tidak ada seorang pun dari mereka yang (boleh) menyentuhnya menurut syara'. Jika sentuhan itu ada, maka itu berseberangan dengan hukum syara'. Inilah hal sepele yang luput dari pengamatan para ulama, dimana mereka berkata, '(Kalimat) berita (dalam firman Allah itu) mengandung makna larangan, padahal hal itu sama sekali tidak ada, bahkan tidak sah untuk ada. Sebab keduanya berseberangan dari sisi hakikatnya, dan bertolak belakang dari sisi sifatnya."

Ketujuh: Firman Allah SWT: وَلَا فُسُوقَ *"Tidak boleh berbuat fasik,"* maksudnya semua kemaksiatan. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Atha`, dan Al Hasan. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Umar dan sekelompok orang (lainnya): *Al Fusuuq* adalah melakukan

---

[894] Qira'ah Ibnu Mas'ud ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 2/168

kemaksiatan kepada Allah *'Azza wa Jalla* ketika sedang ihram untuk haji, misalnya dengan membunuh hewan buruan, memotong kuku, mengambil rambut dan yang lainnya.

Ibnu Zaid dan Malik berkata, "*Al Fusuuq* adalah menyembelih untuk berhala. Contohnya adalah firman Allah SWT, أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ *'Atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.'* (Qs. Al An'aam [6]: 145)"

Adh-Dhahak berkata, "*Al Fusuuk* adalah panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Contohnya adalah firman Allah SWT: بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ *'Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk.'* (Qs. Al Hujuraat [49]: 11)"

Ibnu Umar juga berkata, "*Al Fusuuq* adalah celaan. Contohnya adalah sabda Rasulullah SAW:

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

'Mencela seorang muslim adalah sebuah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran.'[895]"

Namun pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih *shahih*. Sebab kata *Al Fusuuq* itu mencakup semua pendapat tersebut. Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

"*Barangsiapa yang menunaikan ibadah haji, kemudian dia tidak berbuat rafats dan tidak berbuat kefasikan, maka dia kembali seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya.*"[896]

---

[895] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Iman, 1/19; Muslim pada pembahasan tentang Iman, 1/81; Ahmad dalam *Musnad*-nya 1/358; dan Ibnu Majah dalam *Muqadimah* 1/27, no. 269.

[896] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Haji, dengan redaksi: *"Barang Siapa yang berhaji ke rumah ini (Ka'bah), kemudian dia tidak berbuat rafats dan tidak juga berbuat kefasikan, maka dia kembali seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya."* Dalam riwayat yang lain: *"Sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya,"* 1/312.

(Rasulullah SAW bersabda,)

وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ

"*Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga.*[897]" HR. Muslim dan yang lainnya.

Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Demi Dzat yang jiwaku berada dalam kekuasan-Nya, tidak ada amalan di antara langit dan bumi yang lebih baik daripada jihad di jalan Allah atau haji yang mabrur, yaitu (haji) yang tidak ada rafats, tidak ada kefasikan, dan tidak ada pula berbantah-bantahan.*"

Para fukaha berkata, "Haji yang mabrur adalah haji yang tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah di dalamnya selama melaksanakannya."

Al Farra' berkata, "Haji yang mabrur adalah haji yang tidak maksiat kepada Allah setelah menunaikan ibadah haji." Ibnu Al Arabi[898] –semoga Allah merahmatinya— menyebutkan kedua pendapat tersebut.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Haji yang mabrur adalah haji yang tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah di dalamnya, bukan setelahnya."

Al Hasan berkata, "Haji yang mabrur adalah haji yang pelakunya kembali (ke tanah airnya) dalam keadaan zuhud terhadap dunia dan mengharapkan akhirat."

Ada juga pendapat lain yang dikemukakan dalam hal ini. Semua itu akan dijelaskan nanti.

Kedelapan: Firman Allah SWT: وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ "*Dan tidak boleh berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.*"

Ada yang membaca firman Allah sebelum ini dengan: *falaa rafatsun*

---

[897] HR. Al Bukhari dan Muslim, serta yang lainnya. Lihat kitab *Al Lu'lu' wa Al Marjan* 1/345, dengan sedikit perbedaan redaksi. Lihat pula *Sunan Ibni Maajah* 2/964.

[898] Lihat kitab *Ahkam Al Qur'an* karya Ibnu Al Arabi, 1/134 dan 135.

walaa fusuuqun, yakni dengan *rafa'* dan *tanwin* pada kedua kata tersebut, dan ada pula yang membacanya dengan *nashab* tanpa tanwin[899] (*falaa rafatsa walaa fusuuqa).*

Meskipun mereka berbeda qira'ah dalam membaca firman Allah tersebut, namun mereka sepakat untuk (membaca) firman Allah: وَلَا جِدَالَ *"Dan tidak boleh berbantah-bantahan,"* dengan fathah. Bacaan fathah ini memperkuat qira'ah *nashab* untuk firman Allah sebelum ini. Selain itu, juga yang dimaksud (oleh Allah dari firman-Nya sebelum ini) adalah peniadaan bentuk *rafats,* kefasikan dan berbantah-bantahan secara umum. Di samping itu, bacaan *fathah* pada firman Allah sebelum ini pun bertujuan agar firman Allah, (baik firman Allah yang sedang dibahas maupun firman Allah yang sebelumnya), berada dalam satu irama dalam hal penafian semua unsur secara umum. Qira'ah *nashab* ini merupakan qira'ah yang dianut oleh mayoritas qari'.

Ketiga kata tersebut (*rafats, fusuuq* dan *jidaal)* berada pada posisi *rafa',* dan (ketiganya) disertai dengan huruf لَا.

Firman Allah SWT: فِي ٱلْحَجِّ *"di dalam masa mengerjakan haji."* Firman Allah ini merupakan khabar untuk semua kalimat di atas.

Alasan qira'ah rafa' adalah, bahwa huruf لَا ini mengandung makna lafazh لَيْسَ, sehingga *ism* yang ada setelahnya harus dirafakan, karena *isim* tersebut merupakan *ism* لَا (yang mengandung makna لَيْسَ). Adapun mengenai khabar لَا (yang mengandung makna لَيْسَ ini), perlu diketahui bahwa khabarnya dibuang. Perkiraan susunan kalimatnya adalah, *falaisa rafatsun walaa fusuuqun fi al Hajji* (maka tidak ada rafats dan tidak ada pula kefasikan di dalam masa mengerjakan haji). Hal ini ditunjukkan oleh

---

[899] Ibnu Katsir dan Abu umar membaca dengan: *Falaa Rafatsun walaa fusuuqun,* dengan *rafa'* dan tanwin, sedangkan yang lainnya membaca dengan nashab tanpa tanwin (*fala rafatsa walaa fusuuqa).* Kedua qira'ah ini merupakan qira'ah sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Al Iqna'* 2/6207 dan *Taqrib An-Nasyr* halaman 96.

kata: فِي ٱلْحَجِّ *"di dalam masa mengerjakan haji,"* yang tertulis dengan jelas, dimana firman Allah merupakan khabar dari firman Allah: وَلَا جِدَالَ *"Dan tidak boleh berbantah-bantahan."*

Abu Umar bin Al Ala berkata, "(Qira`ah) *rafa'* itu mengandung pengertian: *falaa yakuunanna rafatsun walaa fusuuqun ayya syai`in yukhriju min al Hajj (*maka janganlah *rafats* dan kefasikan menjadi sesuatu yang dapat mengeluarkan dari haji). Setelah itu, barulah dimulai nafi, dimana Allah berfirman: وَلَا جِدَالَ *'Dan tidak boleh berbantah-bantahan'*."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Ada kemungkinan lafazh *kaana (yakunanna)* itu adalah *kaana taam*. Contohnya adalah firman Allah SWT: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ *'Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran,'* (Qs. Al Baqarah [2]: 280) sehingga ia tidak memerlukan *khabar*. Ada kemungkinan pula lafazh *kaana* tersebut adalah *kaana naaqish*, dimana — dalam kasus ini *khabar*-nya dibuang. Contoh untuk hal ini adalah sebagaimana yang telah dikemukakan pada contoh firman Allah tadi.

Lafazh *'rafatsa'* dan *'fusuuqa'* boleh dirafakan karena merupakan *mubtada,* dan huruf لَا adalah لَا nafi, dan khabar لَا dibuang juga. Abu Ja'far Al Qa'qa' membaca ketiga kata tersebut dengan *rafa'*.

Diriwayatkan dari Ashim pada sebagian riwayat: Dengan demikian, maka firman Allah: فِي ٱلْحَجِّ *'di dalam masa mengerjakan haji,'* merupakan *khabar* bagi ketiga kata tersebut, sebagaimana yang telah kami katakan pada qira`ah *nashab*. Namun menjadi tidak baik bila firman Allah: فِي ٱلْحَجِّ *"di dalam masa mengerjakan haji,"* menjadi khabar bagi semua kata tersebut, sebab qira`ahnya berbeda, karena khabar lafazh لَيْسَ itu seharusnya dinashabkan, sementara *khabar* lafazh: وَلَا جِدَالَ *"Dan tidak boleh berbantah-bantahan,"* seharusnya dirafakan. Pasalnya firman Allah: وَلَا جِدَالَ *"Dan tidak boleh berbantah-bantahan,"* ini terpisah dari firman Allah sebelumnya, dimana dia berada pada posisi rafa' karena menjadi *mubtada.* Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa dua *amil* itu tidak dapat bertugas pada satu *ism*. Boleh juga dibaca: *falaa rafatsa walaa fusuuqun,*

karena engkau mengathafkan (kata *fusuuqun*) ke tempat kata *rafatsa*.

Para pakar Nahwu menyenandung:

Tidak ada nasab hari ini dan tidak ada pula persaudaraan,

Kerobekan itu telah menjangkau semua tambalan.[900]

Boleh juga dibaca dengan: *Falaa rafatsa walaa fusuuqan walaa jidaalan fii al Hajji,* karena mengathafkan lafazh (yakni lafazh *fusuqan* dan *jidaalan)* kepada ketentuan yang seharusnya berlaku pada لَا.

Al Farra` berkata, "Contohnya adalah,

'Tidak ada ayah dan anak seperti Marwan dan anaknya,

Sebab ia berpakaian dan bersarung kemuliaan.'[901]"

Abu Raja Al Atharidi berkata, "(Firman Allah:) فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ *'Maka tidak boleh rafats, berbuat fasik,'* adalah dengan *nashab* pada kedua kata tersebut. (Sedangkan firman Allah berikutnya, yaitu:) وَلَا جِدَالٌ *"Dan tidak boleh berbantah-bantahan,"* adalah dengan *rafa'* dan tanwin.[902]" Abu Raja kemudian menyenandungkan (syair):

Orang ini dan kakekmu yang paling dekat (adalah sama);

Jika demikian, maka aku tidak mempunyai ibu dan tidak pula mempunyai ayah.[903]

---

[900] Bait syair ini merupakan ucapan Anas bin Al Abbas bin Mardas. Menurut satu pendapat, bait ini adalah milik Abu Amir, kakek Abbas bin Mardas. Bait ini merupakan contoh yang dikemukakan oleh Sibawaih dalam *Al Kitab*, 1/349 dan 359 dan Ibnu Hisyam dalam *Asy-Syudzur* halaman 87.

[901] Bait ini merupakan contoh penguat yang tidak diketahui siapa orang yang mengucapkannya. Bait ini merupakan contoh penguat yang dikemukakan oleh Sibaih dalam *Al Kitab*, 1/349 dan Ibnu Hisyam dalam *Al Qathr,* halaman 166

[902] Qira'ah ini tidak mutawatir. Sebab yang diriwayatkan dari para imam qari adalah: وَلَا جِدَالَ *"Dan tidak boleh berbantah-bantahan,"* dengan nashab. Dalam hal ini, mereka tidak berbeda pendapat.

[903] Bait ini dinisbatkan kepada Hammam bin Murrah, dinisbatkan kepada Dhamrah bin Dhamrah bin Qath, dan juga dinisbatkan kepada yang lainnya. Bait ini merupakan contoh yang dikemukakan oleh Sibawaih dalam *Al Kitab*, 1/352. Lihat juga kitab *Muntaha Al Irb bitahqiq Syudzur Adz-Dzahab,* 1/352.

Menurut satu pendapat, makna (dari firman Allah): فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ *'Maka tidak boleh rafats, berbuat fasik,'* adalah larangan. Yakni, janganlah kamu berbuat *rafats* dan kefasikan. Sedangkan makna dari firman Allah SWT: وَلَا جِدَالَ adalah nafi. Manakala makna keduanya berbeda, maka lafazhnya pun dibedakan.

Al Qusyairi berkata, "Pendapat ini masih perlu dipertimbangkan, sebab dikatakan (bahwa yang dimaksud dari firman Allah): وَلَا جِدَالَ *'Dan tidak boleh berbantah-bantahan,'* adalah larangan juga. Yakni, janganlah kalian berbantah-bantahan. Jika demikian, mengapa lafazh keduanya harus dibedakan."

Kesembilan: Firman Allah SWT: وَلَا جِدَالَ *"Dan tidak boleh berbantah-bantahan."* Wazan lafazh جِدَالَ adalah فِعَال. (kata ini) diambil dari *Al Mujaadilah.* Kata ini terbentuk dari kata *Al Jadl,* yakni *Al Fatl* (penganyaman). Contohnya adalah (ungkapan): *Zamaamun majduulun (kendali yang teranyam).*

Menurut satu pendapat, kata ini terbentuk dari kata *Al Jadalaah* yang tak lain adalah tanah[904]. Dengan demikian, seolah-olah masing-masing dari dua pihak yang berselisih berperang dengan lawannya sampai mengalahkannya. Dengan demikian, dia adalah seperti orang yang memukulkan kawannya ke tanah. Penyair berkata,

Sesungguhnya aku pernah merasakan aalih demi aalih,

Dan aku meninggalkan orang yang lemah di atas tanah,

dalam keadaan berdebu, dimana dia tidak mempunyai tempat tinggal.[905]

---

[904] Lihat kitab *Al Lisan* dan *Ash-Shihah* (entri: *Jadala).*

[905] Saya tidak mengetahui siapa yang mengatakan syair *Rajaz* (sajak) ini. Syair ini disenandungkan oleh Ibnu Manzhur dalam kitab *Lisan Al Arab* (entri: *Jadala*) dari Abu Ubaid, tanpa dinisbatkan. Demikian keterangan yang diperoleh. Yang dimaksud dengan *aalih* di sini adalah *Asy-Syiddah* (kesulitan). Sedangkan *Al Jadalaah* adalah *Al Ardh* (tanah). Menurut satu pendapat, *Al Jadaalah* adalah tanah yang berpasir lembut.

Kesepuluh: Para ulama berbeda pendapat tentang makna yang dimaksud dari kata *Al Jidaal* dalam ayat ini. Dalam hal ini ada enam pendapat:

Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Atha' berkata, "(Makna yang dimaksud dari kata) *Al Jidaal* di sini adalah, engkau berselisih dengan seorang muslim, kemudian engkau memarahinya, hingga hal ini sampai pada makian. Adapun berdiskusi tentang suatu pengetahuan, hal ini tidak dilarang."

Qatadah berkata, "(Makna yang dimaksud dari) *Al Jidaal* adalah makian."

Ibnu Zaid dan Malik bin Anas berkata, "(Makna yang dimaksud dari) *Al Jidaal* di sini adalah, orang-orang berbeda pendapat tentang siapakah di antara mereka yang benar mengenai tempat berdirinya nabi Ibrahim AS. Hal ini sebagaimana yang pernah mereka lakukan pada masa jahiliyah, di mana orang-orang Quraisy mempunyai pendirian yang tidak sesuai dengan pendirian semua orang Arab lainnya, sehingga mereka pun berselisih setelah itu." Dengan demikian, sesuai dengan penakwilan ini, maka makna (yang dimaksud dari kata *Al Jidaal*) adalah: tidak ada bantah-bantahan mengenai tempat berdirinya Ibrahim.

Sekelompok orang berkata, "(Makna yang dimaksud dari) *Al Jidaal* di sini adalah, sekelompok orang mengatakan bahwa haji itu jatuh pada hari ini, sedangkan kelompok lainnya mengatakan bahwa haji itu jatuh pada esok hari."

Mujahid dan sekelompok orang yang sependirian dengannya berkata, "(Makna yang dimaksud dari kata) *Al Jidaal* adalah perselisihan tentang musim haji, sesuai dengan adanya penangguhan yang telah menjadi kebiasaan orang-orang Arab dahulu, dimana terkadang mereka menetapkan haji bukan pada bulan Dzul Hijjah. Selain itu, sebagian di antara mereka pun ada yang berwukuf di Jama' (Muzdalifah), sedang sebagian lainnya wukuf di Arafah. Lalu, mereka pun berbantah-bantahan tentang siapakah yang benar dalam hal itu."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Berdasarkan kepada dua penakwilan

ini, (maka yang dimaksud dari kata *Al Jidaal*) adalah tidak ada bantah-bantahan mengenai waktu dan tempat haji. Kedua pendapat ini merupakan pendapat paling *shahih* yang dikemukakan mengenai takwil dari firman Allah *Ta'ala:* وَلَا جِدَالَ *'Dan tidak boleh berbantah-bantahan.'* Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW: "*Sesungguhnya zaman itu berputar seperti keadaannya saat Allah menciptakan langit dan bumi ...*"[906] Pada surah Bara'ah (At-Taubah) akan dijelaskan tentang hal ini, yakni tentang kembalinya masalah haji seperti dahulu. Maksudnya, kembalinya masalah haji kepada masa dan waktu dahulu. Rasulullah SAW bersabda ketika beliau menunaikan ibadah haji: "*Ambillah tata cara manasik kalian dariku.*"[907] Dalam hadits ini, Rasulullah menerangkan waktu dan tempat pelaksanaan ibadah haji.

Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi, "(Makna yang dimaksud dari kata) *Al Jidaal* adalah, sekelompok orang berkata, 'Haji kami lebih mabrur daripada haji kalian,' lalu pihak yang lain pun mengatakan seperti itu."

Menurut satu pendapat, bantah-bantahan itu terjadi saat membangga-banggakan nenek moyang. *Wallahu A'lam.*

Kesebelas: Firman Allah SWT: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ "*Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya.*" Firman Allah ini terdiri dari *syarath* dan *jawab*-nya. Pengertiannya adalah, Allah akan membalas amal kalian. Sebab balasan itu hanya bersumber dari Dzat Yang Maha Mengetahui Sesuatu.

Menurut satu pendapat, firman Allah ini merupakan dorongan dan motivasi agar mengucapkan perkataan yang baik, ketimbang perkataan yang buruk. Juga merupakan dorongan dan motivasi untuk menjadi baik dan takwa dalam akhlak, ketimbang fasik dan berbantah-bantahan.

Menurut pendapat yang lain, berbuat kebaikan dijadikan sebagai

---

[906] HR. Ahmad, Al Bukhari, Muslim dan Abu Daud, dari Abu Bakrah, dari ayahnya. Lihat kitab *Al Ja'mi' Al Kabir* 1/1834, no. 1090/5576

[907] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan di muka.

perumpamaan kontrol diri, agar apa yang dilarang terhadap mereka itu tidak ditemukan/terjadi.

Kedua belas: Firman Allah SWT: وَتَزَوَّدُوا *"Berbekallah."* Firman Allah ini merupakan perintah untuk mempersiapkan bekal.

Ibnu Umar, Ikrimah, Mujahid, Qatadah dan Ibnu Zaid berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sekelompok orang Arab badui yang datang (ke Makkah) untuk melaksanakan ibadah haji tanpa membawa bekal. Sebagian di antara mereka berkata, 'Bagaimana kami dapat berhaji ke Baitullah, sementara Baitullah tidak memberi makan kepada kami.' Mereka kemudian menetap untuk meminta-minta kepada manusia. Selanjutnya mereka dilarang dari hal itu dan mereka pun diperintahkan untuk membawa bekal."

Abdullah bin Az-Zubair berkata, "Sebagian orang memakan bekal sebagian yang lain, sehingga mereka pun diperintahkan untuk membawa bekal. Nabi sendiri, dalam perjalanannya, terdapat sebuah unta yang membawa bekal. Beliau pernah didatangi oleh tiga ratus orang Muzayyanah. Ketika mereka menghendaki pula, beliau bersabda, 'Wahai Umar, bekalilah mereka!'"

Sebagian orang berkata, "Berbekallah kalian kelembutan lagi keshalihan."

Ibnu Athiyah[908] bekata, "Ini merupakan takhsish yang lemah. Pengertian ayat yang paling utama adalah, berbekallah kalian untuk akhirat kalian dengan amal-amal yang shalih."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih *shahih*. Sebab yang dimaksud dari bekal tersebut adalah bekal yang harus dibawa dalam perjalanan haji dan dapat dimakan dengan sebenar-benarnya, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Bukhari[909], dari Ibnu Abbas, dia

---

[908] Lihat tafsir Ibnu Athiyah, 2/171

[909] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Haji, 1/365 dan Abu Daud pada pembahasan tentang Manasik 2/141.

berkata, 'Orang-orang Yaman akan melaksanakan ibadah haji, tapi mereka tidak membawa bekal. Mereka berkata: Kami adalah orang-orang yang bertawakal. Ketika mereka tiba di Makkah, maka mereka pun meminta kepada manusia. Maka Allah SWT menurunkan (ayat): وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ *'Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa'*. Ini merupakan nash yang memperkuat pendapat yang telah kami sebutkan. Pendapat inilah yang dianut oleh mayoritas para mufassir.

Asy-Sya'bi berkata, "Bekal tersebut adalah kurma dan tepung." Ibnu Jubair berkata, "Bekal tersebut adalah kue dan tepung."

Ibnu Al Arabi[910] berkata: Allah memerintahkan membawa bekal kepada orang-orang yang mempunyai harta dan orang-orang yang tidak mempunyai harta. Adapun orang-orang yang mempunyai keterampilan yang dapat digunakan dalam perjalanannya atau dia adalah seorang peminta-minta, mereka tidak dikhithabi (oleh Allah dalam ayat ini). Sebab Allah hanya mengkhithabi orang-orang yang mempunyai harta namun mereka meninggalkan hartanya dan pergi tanpa membawa bekal, dan mereka pun mengatakan, 'Kami adalah orang-orang yang bertawakal,' padahal tawakal itu mempunyai beberapa syarat.

Barangsiapa yang melakukan perbuatan tersebut dan berangkat tanpa membawa bekal sehingga tidak termasuk ke dalam khithab (ayat ini), maka sesungguhnya dia berangkat dalam keadaan termasuk makhluk Allah kebanyakan, yaitu mereka yang tidak bertawakal sekaligus lalai dalam memahami hakikatnya. *Wallahu Ta'ala A'lam*."

Abu Al Farj Al Jauzi berkata, "Iblis telah mengacaukan orang-orang yang mengklaim (bahwa mereka) bertawakal, sehingga mereka pergi tanpa membawa bekal. Mereka menduga bahwa tindakan ini merupakan tawakal, padahal sesungguhnya mereka itu amat keliru. Seorang lelaki berkata kepada

---

[910] Lihat kitab *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi, 1/135.

Ahmad bin Hanbal, 'Aku hendak pergi ke Makkah dalam keadaan tawakal tanpa membawa bekal.' Ahmad kemudian berkata kepadanya, 'Berangkatlah engkau tanpa kafilah.' Lelaki itu berkata, 'Tidak, (aku tidak akan pergi) kecuali bersama mereka.' Imam Ahmad berkata, 'Jika demikian, maka atas biaya orang-oranglah engkau bertawakal'."

Ketiga belas: Firman Allah SWT: فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ *"Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa."* (Dalam firman Allah ini), Allah mengabarkan bahwa bekal yang paling baik adalah menghindari hal-hal yang terlarang. Allah memerintahkan agar mereka berbekal ketakwaan. Firman Allah: فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ *"Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa,"* inilah yang mengandung makna demikian. Sebab makna dari firman Allah: وَتَزَوَّدُوا *"Berbekallah,"* adalah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan mengikuti apa yang diperintahkan kepada kalian, yaitu berangkat (untuk menunaikan ibadah haji) dengan membawa bekal.

Menurut satu pendapat, ada kemungkinan maknanya adalah, sesungggguhnya bekal yang paling baik adalah sesuatu yang dapat menghindarkan musafir dari kehancuran atau meminta-minta dan mengemis.

Menurut pendapat yang lain, dalam firman Allah ini terdapat peringatan bahwa tempat ini (Dunia) bukanlah tempat yang permanen. Ahlul Isyarah berkata, "Allah menyebutkan perjalanan ke akhirat kepada mereka, dan menganjurkan mereka untuk berbekal ketakwaan. Sebab ketakwaan adalah bekal untuk hari akhirat."

Al A'asyi berkata,

"Jika engkau tidak berangkat dengan bekal ketakwaan,

Dan engkau bertemu setelah mati dengan orang-orang yang berbekal (ketakwaan),

Maka engkau akan menyesal karena tidak menjadi seperti dia,

Dan bahwa engkau tidak menabung sebagaimana dia menabung."

Yang lain berkata,

"Kematian itu seperti lautan yang ombaknya tinggi,

Di sanalah akan musnah daya upaya seorang perenang.

Duhai jiwa, sesungguhnya aku sedang berbicara, maka dengarkanlah,

Ucapan dari seseorang yang menasihati:

Tidak akan menyertai seorang manusia di dalam kuburnya,

Kecuali ketakwaan dan amal shalih."

Keempat belas: Firman Allah SWT: وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٧﴾ *"Dan bertaqwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal."* Meskipun perintah ini mencakup semua pihak, namun Allah mengkhususkan khithab ini kepada orang-orang yang berakal. Sebab merekalah orang-orang yang kepada merekalah hujjah Allah akan didirikan. Selain itu, mereka lah orang-orang yang menerima dan melaksanakan perintah-Nya.

Lafazh ٱلْأَلْبَٰبِ adalah jamak dari kata *lubb,* dan *lubb* setiap sesuatu adalah intinya. Oleh karena itulah akal disebut dengan *lubb.*

An-Nuhas berkata, "Aku mendengar Abu Ishak berkata, 'Ahmad bin Yahya Tsa'lab berkata kepadaku, "Apakah engkau mengetahui sebuah kata dalam bahasa Arab yang mudha'af namun muncul dengan bentuk wazan *faula?"* Aku menjawab, "Ya. Sibawaih meriwayatkan dari Yunus: *Labatu Talubbu."* Ahmad bin Yahya kemudian menganggap bagus jawaban tersebut. Dia kemudian berkata, "Aku tidak mengetahui padanan kata tersebut.""'"

Firman Allah:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾

"Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang -orang yang sesat." **(Qs. Al Baqarah [2]: 198)**

Firman Allah SWT: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ *"Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu."*

Dalam firman Allah ini terdapat dua masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: جُنَاحٌ *(dosa)*, yakni dosa. Lafazh جُنَاحٌ adalah *isim* لَيْسَ, sedangkan khabar لَيْسَ adalah firman Allah: أَن تَبْتَغُوا *"mencari,"* yang berada pada posisi *nashab*. Yakni, *fii an tabtaghuu (untuk mencari).* Namun jika merujuk kepada pendapat Al Khalil dan Al Kisa`i, maka firman Allah: أَن تَبْتَغُوا *"mencari,"* berada pada pisisi *jar.*

Ketika Allah memerintahkan untuk menyucikan ibadah haji dari *rafats,* kefasikan dan bantah-bantahan, maka Allah pun memberikan keringanan untuk melakukan perniagaan (ketika melaksanakan ibadah haji).

Makna (dari firman Allah ini adalah): tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia Allah. Mencari karunia Allah muncul dalam Al Qur`an dengan pengertian perniagaan/perdagangan. Allah *Ta'ala* berfirman, فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ *"Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah."* (Qs. Al Jumu'ah [62]: 10)

---

[911] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Tafsir, bab: Tafsir Surah Al Baqarah, 3/105. Ukaz adalah nama sebuah tempat yang terletak di dekat kota Makkah. Di tempat inilah dahulu digelar sebuah pasar dimana mereka berada di dalamnya selama bberapa hari. Majannah adalah nama sebuah pasar bangsa Arab di Mur Azh-Zhaharan, di dekat sebuah gunung yang disebut dengan *Al Ashfar.* Tempat ini terletak di bagian bawah kota Makkah. Adapun Dzu Al Majaz, dia terletak di wiliyah Arafah, dan ia pun merupakan pasar mereka. Lihat kitab *An-Nihayah* karya Ibnu Al Atsir, 3/284 dan *Mu'zam Al Buldan*, 5/70

Dalil yang menunjukkan atas keabsahan hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari[911] dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Pada masa jahiliyah Ukaz, Majanah, dan Dzu Al Majaz adalah pasar. Mereka kemudian menganggap dosa melakukan perniagaan pada musim haji, sehingga turunlah (Ayat): لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ *'Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu,'* (Qs. Al Baqarah [2]: 198) pada musim haji."

Kedua: Jika hal itu sudah ditetapkan, maka dalam ayat ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa di samping melakukan ibadah haji, jama'ah haji pun diperbolehkan untuk melakukan perniagaan saat melangsungkan ibadah haji. (Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa) tujuan tersebut tidak membuat syirik dan tidak juga mengeluarkan mukallaf dari keikhlasan yang diwajibkan. Namun bagi orang-orang yang miskin hal ini masih diperselisihkan.

Adapun melakukan ibadah haji tanpa melakukan perniagaan, hal ini lebih baik. Sebab ibadah tidak terkontaminasi oleh tujuan duniawi dan bergantungnya hati kepada selain ibadah.

Ad-Daraquthni[912] meriwayatkan dalam *sunan*-nya dari Abu Umamah At-Taimin, dia berkata: Aku berkata kepada Ibnu Umar, "Sesungguhnya aku adalah orang yang menyewakan (sesuatu) di arah ini, namun orang-orang berkata, 'Sesungguhnya hajimu tidak sah.' Ibnu Umar menjawab, 'Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW kemudian dia bertanya kepada beliau seperti yang engkau tanyakan kepadaku. Beliau kemudian diam hingga turunlah ayat ini: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ *"Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu."* Rasulullah SAW kemudian bersabda, "*Sesungguhnya hajimu sah.*"

[912] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Haji, 2/292.

Firman Allah:

فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾

"Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."

Dalam firman Allah ini terdapat delapan belas masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: فَإِذَآ أَفَضۡتُم *"Maka apabila kamu telah bertolak,"* yakni *indafa'tum (kamu bertolak).*

Dikatakan, "*Faadha Al Inaa`u (wadah penuh),"* apabila wadah itu penuh hingga meluber ke sekitarnya; "*Rajulun fayyaadhun (orang yang dermawan),"* yakni orang yang sering memberi; "*Haditsun mustafiidhun (ungkapan yang terkenal),"* yakni terkenal.

Kedua: Firman Allah SWT: مِّنۡ عَرَفَٰتٖ *"dari 'Arafah."* Qira`ah kalangan mayoritas adalah عَرَفَٰتٖ, yakni dengan tanwin. Demikian pula jika seorang wanita disebut dengan muslimat, (maka harus dibaca: *muslimaatin).* Sebab tanwin di sini bukanlah tanwin yang membedakan antara kata yang dapat menerima tanwin dan yang tidak sehingga boleh dibuang. Akan tetapi, tanwin di sini adalah sama dengan huruf nun pada kata: *'muslimiin'*. An-Nuhas[913] berkata, "Pendapat ini baik."

Sibawaih meriwayatkan dari orang-orang Arab bahwa tanwin tersebut boleh dibuang dari kata عَرَفَٰت. Dia berkata, "*Haadzihi Arafaatun ya haadza* (ini Arafah wahai tuan fulan), *ra`aitu 'arafaati ya haadza* (aku melihat arafah

---

[913] Lihat kitab *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas, 1/296.

(ini Arafah wahai tuan fulan), *ra`aitu 'arafaati ya haadza* (aku melihat arafah wahai tuan fulan)," yakni dengan kasrah huruf *ta*, tapi tanpa tanwin. Sibawaih berkata, "Ketika mereka menjadikan kata *Arafaat* ini *ism ma'rifah*, maka mereka pun membuang tanwin."

Sementara itu Al Akhfasy dan orang-orang Kufah meriwayatkan fathah huruf *ta*`, karena disamakan dengan *ta*` kata *Fathimata* dan *Thalhata*.

Namun pendapat yang pertama adalah pendapat yang terbaik, dan bahwa tanwin pada kata *Arafaat* ini adalah sesuai dengan ketentuannya pada kata *muslimaatin:* harakat kasrah sama dengan huruf *ya*` pada kata *muslimiin*, dan tanwin sama dengan huruf *nun* (pada kata *muslimiin)* tersebut.

عَرَفَٰتٍ adalah *ism alam* (nama tempat). Tempat ini dinamakan dengan nama yang berbentuk jamak, seperti *Adzra'aat*.

Menurut satu pendapat, tempat ini dinamakan dengan (bentuk jamak) karena sesuatu yang ada di sekitarnya, seperti *ardhu sabaasib*[914] (tanah yang tandus).

Menurut pendapat yang lain, tempat ini dinamakan Arafaat (kenal), karena orang-orang saling berkenalan di sana.

Menurut pendapat yang lain lagi, ketika diturunkan dari surga, Adam jatuh di India sedangkan Hawa jatuh di Jeddah. Setelah lama mencari, mereka kemudian berkumpul dari Arafaat pada hari Arafah, dan mereka pun saling mengenal. Oleh karena itulah hari tersebut dinamakan dengan Arafat, dan tempat itu pun dinamakan dengan Arafat. Demikianlah yang dikatakan oleh Adh-Dhahak.

Ada juga pendapat lain yang mengatakan selain ini, sebagaimana yang telah dikemukakan pada firman Allah SWT: وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا *"Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami."* (Qs. Al Baqarah [2]: 128)

---

[914] Al-Lihyani meriwayatkan: *Baladun Sibsibun* dan *Baladun Sabasib*, seolah-olah mereka menjadikan setiap bagiannya tandus, kemudian mereka menjamakkannya dengan nama ini. *Sibsib* adalah tandus dan gersang. Menurut satu pendapat, tanah yang datang nan jauh. Keterangan ini dikutip dari kitab *Lisan Al Arab* 1921.

Ibnu Athiyah berkata, "Yang pasti, nama Arafah tersebut dikemukakan secara seketika, seperti nama tempat yang lainnya. Arafah adalah Na'man Al Arak. Tentang dialah seorang penyair[915] berkata,

Aku berbekal kayu arak dari Na'man

untuk Hindun, akan tetapi siapa yang akan menyampaikan kayu itu ke Hindun."

Menurut satu pendapat, kata *Arafat* diambil dari *Al Arf,* yaitu wangi. Allah *Ta'ala* berfirman, عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾ *"yang telah diperkenalkan-Nya kepada mereka,"* (Qs. Muhammad [47]: 6) yakni surga itu telah dibuat wangi untuk mereka. Dengan demikian, Arafah itu wangi, berbeda dengan Mina dimana di sana terdapat tinja dan darah. Oleh karena itulah tempat tersebut dinamakan dengan Arafah, dan hari wukuf dinamakan dengan hari Arafah.

Sebagian dari mereka berkata, "Asal kedua nama ini adalah *Ash-Shabar (sabar).* Dikatakan, '*Rajulun Aarifun (lelaki yang sabar),*' jika dia seorang penyabar dan khusyu. Dzu Ar-Rummah berkata,

'(Dia) adalah orang yang sangat bersabar atas takdir telah ditentukan baginya.'

Yakni, dia bersabar atas ketentuan Allah. Oleh karena itu tempat ini dinamakan dengan nama ini (Arafat: sabar). Pasalnya, orang-orang yang melakukan ibadah haji tunduk, patuh dan bersabar ketika berdoa agar dihilangkan dari berbagai jenis cobaan dan kesulitan, supaya tetap dapat melaksanakan ibadah ini."

Ketiga: Ahlul Ilmi sepakat bahwa orang yang wukuf di Arafah sebelum matahari tergelincir, kemudian bertolak dari sana sebelum matahari tergelincir, maka wukufnya yang sebelum matahari tergelincir itu tidak diperhitungkan.

Mereka juga sepakat atas kesempurnaan haji orang yang wukuf di

---

[915] Penyair yang dimaksud adalah Umar bin Abi Rabi'ah. Bait syair ini terdapat dalam himpunan syairnya.

Arafah setelah matahari tergelincir, dan bertolak dari sana pada siang hari sebelum malam (tiba), kecuali Malik bin Anas, Sebab dia berkata, "Dia harus mengambil sebagian kecil dari malam."

Adapun orang yang wukuf di Arafah pada malam hari, tidak ada silang pendapat di antara umat Islam mengenai kesempurnaan hajinya.

Argumentasi kalangan mayoritas adalah keabsolutan firman Allah SWT: فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ *"Maka apabila kamu telah bertolak."* (Dalam ayat ini), Allah tidak mengkhususkan malam atas siang hari.

Juga hadits Urwah bin Mudharras, dia berkata, "Aku datang kepada Nabi SAW, dan saat itu beliau berada di tempat wukuf di Jama' (Mudzalifah). Aku kemudian berkata, 'Ya Rasulullah, aku mendatangimu dari dua gunung Tha`i. Tungganganku lemah dan aku pun letih. Demi Allah, tidaklah aku meninggalkan sebuah gunung[916] kecuali aku wukuf di atasnya. Apakah hajiku sah, wahai Rasulullah?' Rasulullah SAW menjawab, 'Barangsiapa yang melakukan shalat Shubuh bersama kami di Jama', sementara dia telah mendatangi Arafah sebelum itu, baik malam atau pun siang, maka sesungguhnya dia telah memenuhi manasiknya dan hajinya pun sempurna'."[917] Hadits ini diriwayatkan oleh lebih dari seorang imam. Di antara mereka adalah Abu Daud, An-Nasa`i dan Ad-Daraquthni, dan redaksi tersebut adalah milik Ad-Daraquthni. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih*."

Abu Umar berkata, "Hadits Urwah bin Mudharras Ath-Tha`i adalah

---

[916] Pada sebagian riwayat hadits dinyatakan: *Tidaklah aku meninggalkan satu gunung.*" At-Tirmidzi –semoga Allah merahmatinya- berkata, "Tidaklah aku meninggalkan satu *habal (gunung berpasir)* kecuali aku wukuf di atasnya. Jika gunung itu terdiri dari pasir, maka ia disebut *habal*. Tapi jika ia terdiri dari bebatuan, maka ia disebut *jabal*."

[917] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Manasik, bab: Orang yang Tidak Wukuf di Arafah, 2/192, np. 1950; An-Nasa`i pada pembahasan tentang Manasik, 3/664; Ad-Daraquthni –redaksi ini adalah milik Ad-Daraquthni—; dan At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Haji, 3/338 dan 339, no. 891. Tirmidzi berkata tentang hadits ini, "Hadits ini *hasan shahih*."

hadits *tsaabit shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok sahabat Asy-Sya'bi yang *tsiqqah*, dari Asy-Sya'bi, dari Urwah bin Mudharras. Di antara mereka adalah Isma'il bin Abi Khalid, Daud bin Abi Hind, Zakariya bin Abi Za`idah, Abdullah bin Ubay As-Safar, dan Mutharrif. Mereka semua meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dari Urwah bin Mudharras bin Aus bin Haritsah bin Lam."

Argumentasi imam Malik dari Sunnah adalah hadits Jabir dengan redaksi yang lebih panjang. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadits ini dinyatakan:

"*Tidak henti-hentinya beliau wukuf sampai matahari sedikit terbenam dan warna kekuning-kuningan pun musnah, hingga bulatan matahari (benar-benar) terbenam.*" Sementara perbuatan Rasulullah SAW itu menunjukkan pada makna wajib, terlebih dalam pelaksanaan ibadah haji. Beliau sendiri bersabda, "*Ambillah dariku manasik kalian.*"

Keempat: Kalangan mayoritas Ahlul Ilmi berbeda pendapat tentang apa yang diwajibkan kepada orang yang bertolak (dari Arafah) sebelum matahari terbenam, meskipun ibadah hajinya sah?

Atha', Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, *Ashhaab Ar-Ra'yi* dan yang lainnya mengatakan bahwa dia diwajibkan untuk membayar dam.

Hasan Al Bashri mengatakan bahwa dia diwajibkan untuk menyembelih hewan sembelihan.

Ibnu Juraij mengatakan bahwa dia diwajibkan untuk menyembelih unta *badanah*.

Malik mengatakan bahwa dia diwajibkan untuk melakukan ibadah haji pada tahun berikutnya (qadha), dan menyembelih hewan sembelihan pada saat melaksanakan ibadah haji tahun berikutnya. (Dalam hal ini), orang yang bertolak dari Arafah itu adalah seperti orang yang terlambat melakukan ibadah haji. Jika dia kembali lagi ke Arafah, lalu bertolak dari sana selepas matahari tenggelam, maka imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun

yang diwajibkan atas dirinya. Pendapat ini merupakan pendapat Ahmad, Ishak dan Daud. Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Ath-Thabari.

Abu Hanifah, para sahabatnya, dan Ats-Tsauri berkata, "Kewajiban membayar dam tidak gugur darinya, meskipun dia kembali setelah matahari terbenam." Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Abu Tsaur.

Kelima: Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa wukuf di Arafah dalam keadaan mengendarai hewan tunggangan adalah lebih baik bagi orang yang mampu melakukannya. Sebab cara itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika wukuf, hingga beliau bertolak dari Arafah setelah matahari tenggelam. Beliau membonceng Usamah bin Zaid. Inilah yang dinyatakan dalam hadits Jabir yang panjang dan hadits Ali. Ini pula yang tertera dalam hadits Ibnu Abbas.

Jabir berkata, "Rasulullah SAW kemudian mengendarai (tunggangannya) hingga beliau mendatangi tempat wukuf. Beliau kemudian merapatkan perut untanya yaitu Qashwa, pada bebatuan[918]. Beliau menempatkan *habal*[919] para pejalan kaki di hadapannya, dan beliau pun menghadap kiblat. Tidak henti-hentinya beliau wukuf sampai matahari sedikit terbenam dan warna kekuning-kuningan pun musnah, hingga bulatan matahari (benar-benar) terbenam. Beliau kemudian membonceng Usamah bin Zaid di belakangnya ....[920]"

Jika dia tidak mampu wukuf sambil mengendarai hewan tunggangan, maka dia wukuf sambil berdiri di atas kedua kakinya seraya memanjatkan

---

[918] Maksudnya bebatuan yang terhampar di kaki Jabal Rahmah, yaitu bukit yang terletak di tengah-tengah kawasan Arafah. Inilah tempat wukuf yang dianjurkan.

[919] Diriwayatkan dengan kata *Habal* dan diriwayatkan pula dengan kata *Jabal*. Al Qadhi Iyadh –semoga Allah merahmatinya berkata, "Redaksi yang pertama adalah redaksi yang lebih sesuai dengan hadits ini. *Habl* para pejalan kaki adalah tempat berkumpul mereka. Sedangkan makna *habal Ar-Raml* adalah pasir yang tinggi dan besar. Adapun bila menggunakan huruf jim (*jabal*, maksudnya *jabal* para pejalan kaki), maknanya adalah jalan mereka dan arah yang dituju para pejalan kaki.

[920] HR. Muslim pada pembahasan tentang Haji, 2/936.

doa. Hal itu terus dilakukannya selagi dia mampu, namun tidak mengapa bila dia duduk, jika dia memang tidak mampu untuk berdiri.

(Dalam hal ini perlu diketahui) bahwa wukuf sambil berkendara itu mengandung penta'zhiman terhadap ibadah haji. Sementara Allah berfirman, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ "*Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.*" (Qs. Al Hajj [22]: 32)

Ibnu Wahb berkata dalam kitab *Al Muwaththa*'-nya, "Imam Malik berkata kepadaku, 'Wukuf di Arafah sambil berada di atas hewan tunggangan dan unta itu lebih aku sukai daripada wukuf sambil berdiri.' Imam Malik berkata, 'Barangsiapa yang wukuf sambil berdiri, maka tidak berdosa jika dia beristirahat'."

Keenam: dalam *Shahih Muslim*[921] dan yang lainnya dinyatakan: Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid bahwa ketika Rasulullah SAW bertolak dari Arafah, beliau berjalan dengan '*anaq*[922]. Ketika beliau menemukan celah (kelonggaran), maka beliau pun melakukan *nash*[923].

Hisyam bin Urwah berkata, "*Nash* itu lebih cepat daripada '*anaq*." Inilah yang semestinya dilakukan oleh para pemimpin haji dan orang-orang yang di bawahnya. Sebab mempercepat perjalanan menuju Muzdalifah itu akan mempercepat pelaksanaan shalat di sana. Seperti yang telah diketahui, bahwa shalat Maghrib itu tidak dilaksanakan pada malam itu kecuali bersama dengan shalat Isya di Muzdalifah." Itulah sunnahnya. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti, *insya Allah*.

---

[921] HR. Muslim pada pembahasan tentang Haji, 2/936.

[922] '*Anaq* adalah jalan dengan tergesa-gesa. Hal ini juga diterangkan dalam hadits Abu Musa: "*Kami kemudian berjalan menuju orang-orang seraya tergesa-gesa.*" Lihat kitab *An-Nihayah* 3/310.

[923] *Nash* adalah menghentakkan (tali kekang untanya), agar berjalan lebih cepat. Makna asal *Nash* adalah puncak dan akhir segala sesuatu. Kata ini kemudian digunakan untuk menyebut salah satu jenis jalan yang cepat.

Ketujuh: Zhahir keumuman Al Qur`an dan Sunnah menunjukkan bahwa seluruh kawasan Arafah adalah tempat wukuf. Rasulullah SAW bersabda, "*Aku wukuf di sini, dan seluruh Arafah adalah tempat wukuf.*" HR. imam Muslim[924] dan yang lainnya, dari hadits Jabir yang panjang.

Dalam kitab *Al Muwaththa`* karya Malik dinyatakan bahwa dia mendapat berita, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ.

"*Seluruh Arafah adalah tempat wukuf, dan naiklah kalian dari lembah Uranah. Seluruh Muzdalifah adalah tempat wukuf, dan naiklah kalian dari lembah Muhassar.*"[925]

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini berhubungan dengan hadits Jabir bin Abdullah, hadits Ibnu Abbas, dan hadits Ali bin Abu Thalib, dan sebagian besar Atsar yang tidak mengecualikan lembah Uranah dari kawasan Arafah, dan lembah Muhassar dari kawasan Muzdalifah. Demikian pula yang dikutip oleh para hafizh yang *tsiqqah* lagi *tsabt*, yaitu Ahlul Hadits, dalam hadits Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya dari Jabir."

Abu Umar berkata, "Para fukaha berbeda pendapat tentang orang yang melakukan wukuf Arafah di kawasan Uranah.

Imam Malik berkata pada riwayat yang dikutip oleh Ibnu Al Mundzir darinya, bahwa orang itu diwajibkan untuk menumpahkan darah (menyembelih hewan sembelihan) dan hajinya sempurna. Keterangan ini pun diriwayatkan oleh Khalid bin Nazar dari Malik.

Abu Al Mush'ab menyebutkan bahwa orang itu seperti orang yang tidak wukuf, dan hajinya adalah haji yang *fa 'it* (terlambat), sehingga wajib

---

[924] Takhrij hadits ini telah dikemukakan di atas.

[925] HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* pada pembahasan tentang Haji, bab: Wukuf di Arafah dan Muzdalifah, 1/388.

berhaji pada tahun berikutnya, jika wukuf di lembah Uranah.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, 'Barangsiapa yang bertolak dari uranah, maka hajinya tidak sah.' Pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Al Qasim dan Salim. Ibnu Al Mundzir juga menyebutkan pendapat ini dari Asy-Syafi'i.

Ibnu Al Mundzir berkata: Pendapat (berikut) inilah yang aku katakan: 'Tidak sah wukuf di tempat dimana Rasulullah memerintahkan untuk tidak wukuf di sana'.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Pengecualian lembah Uranah dari kawasan Arafah itu tidak muncul untuk memastikan haji orang itu, baik dari sisi periwayatan maupun dari sisi ijma. Adapun argumentasi orang-orang yang berpendapat seperti Abu Al Mush'ab bahwa wukuf di Arafah itu harus di tempat tertentu, dimana hal ini merupakan sebuah kewajiban yang telah disepakati, pendapat ini pun tidak dapat dilakukan kecuali dengan adanya keyakinan. Sementara tidak ada keyakinan bila terjadi silang pendapat. Lembah Uranah itu disebut juga dengan *Uranah* dan *Urunah*. Ia terletak di sebelah barat masjid Arafah, sehingga sebagian ulama berkata, 'Seandainya dinding barat masjid Arafah runtuh, maka dia akan jatuh ke lembah Uranah'."

Al Baji meriwayatkan dari Ibnu Habib bahwa Afarah itu termasuk tanah halal, sedangkan Uranah termasuk tanah haram. Abu Umar berkata, "Adapun lembah Muhassar, Waki' menyebutkan: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, bahwa Nabi SAW mempercepat laju untanya[926] di lembah Muhassar."

Kedelapan: Tidak masalah menyampaikan pengumuman di masjid-masjid pada hari Arafah, (meskipun) bukan di (wilayah) Arafah. Hal ini karena mengidentikan (jamaah masjid tersebut) dengan orang-orang yang sedang berada di Arafah.

[926] Lihat kitab *An-Nihayah* 5/196. Lembah ini dinamakan Muhassar (yang dihancurkan) karena dilembah inilah tentara bergajah dihancurkan. HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Manasik, 2/1006.

Syu'bah meriwayatkan dari Qatadah, dari Al Hasan, dia berkata, "Orang yang pertama kali melakukan hal itu adalah Ibnu Abbas di Bashrah." Maksudnya, berkumpulnya orang-orang pada hari Arafah di masjid, Bashrah."

Musa bin Abi Aisyah berkata, "Aku pernah melihat Umar bin Huraits berkhutbah pada hari Arafah, dan saat itu orang-orang berkumpul di dekatnya."

Al Atsram berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ahmad bin Hanbal mengenai pengenalan Arafah/khutbah di berbagai wilayah, dimana mereka berkumpul pada hari Arafah. Ahmad bin Hanbal kemudian berkata, 'Aku harap hal itu bukan masalah. Sesungguhnya hal itu pernah dilakukan oleh lebih dari satu orang: Hasan, Bakr, Tsabit, dan Muhammad bin Wasi'. Mereka hadir di masjid pada hari Arafah'."

Kesembilan: Tentang keutamaan hari Arafah. Keutamaan hari Arafah itu sangat agung dan pahalanya pun sangat besar. Pada hari ini, Allah akan mengampuni dosa-dosa besar dan melipatgandakan pahala amal shalih.

Rasulullah SAW bersabda,

صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ

"*Puasa pada hari Arafah itu dapat melebur (dosa-dosa) setahun yang lalu dan setahun kemudian.*"[927] Hadits ini tertera dalam *Ash-Shahih.*

Rasulullah SAW bersabda,

أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ.

"*Doa yang paling baik adalah doa pada hari Arafah, dan doa terbaik yang aku dan para nabi sebelumku katakan adalah laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lahu (tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah semata, yang tiada sekutu baginya).*"[928]

---

[927] HR. Muslim pada pembahasan tentang Puasa, 2/819 dan At-Tirmidzi 3/115.

[928] HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* pada pembahasan tentang Haji, 1/422 dan 423. Hadits ini pun tertera dalam kitab *Al Jami' Ash-Shaghir* dari riwayat Malik, serta Baihaqi dari Thalhah bin Abdullah bin Kariz secara *mursal*. Lihat kitab *Al Jami'* 1/1158.

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak ada satu hari pun yang di dalamnya Allah lebih banyak memerdekakan golongan (para makhluk) dari api neraka, daripada hari Arafah. Sesungguhnya pada hari itu Allah 'Azza wa Jalla akan mendekat, kemudian membanggakan mereka kepada para malaikat. Allah berfirman, '(Sesuai dengan) apa yang mereka kehendaki'."*[929]

Dalam *Al Muwaththa'*[930] diriwayatkan dari Ubaidullah bin Kariz, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَا رُئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلاَ أَدْحَرُ وَلاَ أَحْقَرُ وَلاَ أَغْيَظُ مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِمَا رَأَى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِلاَّ مَا أُرِيَ يَوْمَ بَدْرٍ، قِيلَ: وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَزَعُ الْمَلاَئِكَةَ.

"Tidak pernah sehari pun syetan terlihat sangat kecil, sangat hina, sangat jauh dari kebaikan, dan sangat marah daripada pada hari Arafah. Hal itu tak lain kecuali karena sesuatu yang dia lihat, yaitu berupa turunnya rahmat dan ampunan Allah atas dosa-dosa yang besar, kecuali apa yang dia lihat pada hari perang Badar." Para sahabat bertanya, "Apa yang dia lihat pada hari perang Badar?" Beliau menjawab, *"Sesungguhnya dia pernah melihat Jibril mengatur para malaikat."*

Abu Umar berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu An-Nadhr Isma'il bin Ibrahim Al Ajali dari Malik, dari Ibrahim bin Abi Ablah, dari Thalhah bin Ubaidillah bin Kariz, dari ayahnya. Namun tidak ada seorang pun yang mengatakan dalam hadits ini: 'dari ayahnya', selain dia. Pernyataan ini bukanlah masalah. Redaksi yang benar adalah redaksi yang tertera dalam kitab *Al Muwaththa'*."

---

[929] HR. Muslim pada pembahasan tentang Haji, 2/983 dan Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Haji 2/301.

[930] HR. Malik pada pembahasan tentang Haji, bab: Menghimpun Ibadah Haji, 1/422.

At-Tirmidzi Al Hakim menyebutkan dalam kitab *Nawadir Al Ushul*: Hatim bin Na'im At-Tamimi Abu Rauh menceritakan kepada kami, dia berkata: anak Kinanah bin Abbas bin Mardas menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari kakeknya yaitu Abbas bin Mardas, bahwa Rasulullah SAW mendoakan ampunan dan rahmat untuk ibunya pada sore hari Arafah. Beliau banyak memanjatkan doa, lalu Allah memberikan jawaban kepada beliau: "*Sesungguhnya Aku telah melakukan, kecuali kezhaliman sebagian mereka atas sebagian yang lain. Adapun dosa-dosa mereka, yaitu (dosa-dosa) yang ada di antara Aku dan mereka, sesungguhnya aku telah mengampuninya.*" Beliau berdoa, "*Ya Tuhan, sesungguhnya engkau Maha Kuasa untuk memberikan balasan kebaikan kepada orang yang teraniaya ini karena penganiayaan atas dirinya, dan Engkau pun (Maha Kuasa) untuk memberikan ampunan kepada orang yang aniaya ini.*" Namun Allah tidak memberikan jawaban kepada beliau pada sore itu. Keesokan harinya, yaitu pagi hari di Muzdalifah, beliau khusyu' berdoa, lalu Allah memberikan jawaban kepada beliau: "Sesungguhnya Aku telah mengampuni mereka." Maka Rasulullah pun tersenyum. Ditanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, engkau tersenyum pada waktu dimana engkau tidak pernah tersenyum di dalamnya?" Beliau menjawab, "*Aku tersenyum karena musuh Allah yaitu Iblis. Sesungguhnya ketika dia mengetahui bahwa Allah telah mengabulkan (doa)-ku untuk umatku, maka dia ingin mendoakan kebinasaan dan kecelakaan, dan dia menaburkan debu ke kepalanya kemudian pergi.*"[931]

Abu Abd Al Ghani Al Hasan bin Ali menyebutkan: Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zanad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila tiba hari Arafah, maka Allah mengampuni jamaah haji yang ikhlas. Apabila malam (mabit) di Muzdalifah tiba, maka Allah*

---

[931] Pengertian hadits ini dicantumkan oleh Asy-Syaukani dalam *Al Fawa'id Al Majmu'ah fi Al Ahadits Al Mawdhu'ah*, halaman 104 dan 105.

mengampuni para pedagang. Apabila hari (mabit) di Mina tiba, maka Allah mengampuni para penunggang unta. Apabila hari (melempar) jumrah Aqabah tiba, maka Allah mengampuni para peminta-minta. Tidak ada seorang makhluk pun yang hadir di tempat tersebut, yaitu orang-orang yang mengatakan 'tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah', kecuali Allah akan mengampuninya'."[932]

Abu Umar berkata, "Hadits ini adalah hadits *gharib* dari hadits Malik. Hadits ini tidak terpelihara bersumber darinya kecuali melalui jalur ini. Adapun Abd Al Ghani[933], saya tidak mengetahuinya. Ahlul Ilmi senantiasa memberikan toleransi pada riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan dan motivasi dari setiap orang. Namun mereka sangat bersikap ekstrim terhadap hadits-hadits yang mengandung ketentuan hukum."

Kesepuluh: Ahlul ilmi menganjurkan puasa hari Arafah kecuali saat berada di Arafah. Para imam meriwayatkan –redaksi berikut adalah redaksi At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas— bahwa Nabi SAW tidak berpuasa di Arafah. Ummu Fadhl kemudian mengirimkan susu untuk beliau, lalu beliau pun meminumnya. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih*."[934]

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku melaksanakan ibadah haji bersama Nabi SAW dan beliau tidak berpuasa pada hari itu —maksudnya pada hari Arafah—, juga bersama Abu Bakar dan dia tidak berpuasa pada hari itu, serta bersama Umar dan dia pun tidak berpuasa pada hari itu."[935]

---

[932] Hadits ini adalah hadits yang *dha'if*. As-Suyuthi mencantumkan hadits ini dalam kitab *Adh-Dhu'afa* dari riwayat Ibnu Hayyan, juga Ibnu Adiy, Ad-Daraquthni dalam kitab *Ghara'ib Malik*, Ibnu Asakir, dan Dailami dari Abu Hurairah. Ibnu Al Jauzi mencantumkan hadits ini dalam kitab *Al Maudhu'at*. Lihat kitab *Al Jami' Al Kabir 1/756*.

[933] Yaitu Al Hasan bin Ali Abu Abd Al Ghani Al Azdi Al Ma'ani. Dia meriwayatkan dari Abdurrazaq. Adz-Dzahabi berkata, "Dia pendusta besar." Lihat kitab *Al Mughni fi Adh-Dhu'afa* 1/243.

[934] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Puasa, bab: Makruh Puasa pada Hari Arafah di Arafah, 3/124 dan 125.

[935] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Puasa, 3/116.

Inilah pendapat yang dipraktikan oleh mayoritas Ahlul Ilmi. Mereka menganjurkan untuk tidak berpuasa di Arafah agar seseorang bisa lebih kuat berdoa. Namun sebagian Ahlul Ilmi berpuasa pada hari Arafah. Dari Ibnu Umar juga diriwayatkan hadits seperti hadits yang pertama.

Namun pada bagian akhirnya tertera: "*Serta bersama Utsman, dan dia pun tidak berpuasa pada hari itu. Aku juga tidak berpuasa pada hari itu, namun aku tidak memerintahkan itu dan tidak pula melarangnya.*"[936] Hadits ini adalah hadits *hasan*. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir.

Atha' berkata tentang puasa pada hari Arafah, "Aku berpuasa pada musim dingin, tapi aku tidak berpuasa pada musim panas."

Yahya Al Anshari berkata, "Wajib tidak berpuasa pada hari Arafah."

Namun Utsman bin Abi Al Ash, Ibnu Az-Zubair dan Asiyah berpuasa pada hari Arafah.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Tidak berpuasa pada hari Arafah (jika berada) di Arafah, lebih aku sukai, karena mengikuti sunnah Rasulullah. Namun puasa (pada hari Arafah) saat tidak berada di Arafah lebih aku sukai, berdasarkan sabda Rasulullah saat ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Beliau bersabda, '*(puasa pada hari Arafah itu) dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun kemudian*'."[937]

Namun kami telah meriwayatkan dari Atha', bahwa dia berkata, "Barangsiapa yang tidak berpuasa pada hari Arafah agar lebih kuat berdoa (beribadah), maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa."

Kesebelas: Firman Allah *Ta'ala:* فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ "*Berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram.*" Yakni, berdzikirlah kepada-Nya dengan doa dan *talbiyah* di Masy'aril Haram. Tempat ini pun

---

[936] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Puasa, 3/116.

[937] Takhrij hadits ini telah dikemukakan di atas.

dinamakan dengan jamak, sebab di tempat inilah shalat Maghrib dan Isya dilaksanakan secara jamak. Demikianlah yang dikatakan oleh Qatadah.

Menurut satu pendapat, dinamakan demikian karena ditempat inilah Adam dan Hawa berkumpul, kemudian Adam menghampirinya (*izdalafa minhaa)*, yakni mendekatinya. Oleh karena itulah tempat ini pun dinamakan dengan Muzdalifah.

Namun demikian, dapat dikatakan bahwa tempat ini dinamakan dengan suatu nama yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh penghuninya. Sebab di tempat inilah mereka mendekatkan diri kepada Allah dan bertaqarub kepadanya dengan melakukan wukuf.

Tempat ini dinamakan dengan Masy'ar yang diambil dari kata *Asy-Syi'aar,* yaitu tanda, karena tempat ini merupakan tanda bagi haji, shalat, dan *mabit* (bermalam) di sana. Perlu diketahui bahwa berdoa di tempat ini merupakan salah satu syi'ar dalam ibadah haji. Tempat ini disifati dengan Al Haram, karena keharamannya.

***Kedua belas*:** Telah ditetapkan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan shalat Maghrib dan Isya di Muzdalifah secara sekaligus. Ahlul Ilmi sepakat – karena adanya silang pendapat di antara mereka—bahwa hal yang disunahkan adalah, hendaknya orang yang melakukan ibadah haji melaksanakan shalat Maghrib dan Isya secara jamak di Jama' (Mudzalifah).

Namun mereka berbeda pendapat tentang orang yang melaksanakan shalat sebelum tiba di Jama' (Mudzalifah).

Imam Malik berkata, "Barangsiapa yang wukuf bersama imam dan bertolak bersamanya, maka dia tidak boleh shalat sampai tiba di Muzdalifah, kemudian melaksanakan shalat secara jamak di sana." Imam Malik berargumentasi atas hal itu dengan sabda Rasulullah SAW kepada Usamah bin Zaid: "*Shalat di depanmu.*"[938]

---

[938] HR. Al Bukhari dan Muslim. Lihat kitab *Al-Lu'lu wa Al Marjan* 2/328 dan *Nashb Ar-Rayah* 3/69. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang Haji, 2/190.

Ibnu Habib berkata, "Barangsiapa yang melaksanakan shalat sebelum tiba di Muzdalifah tanpa ada udzur, maka dia harus mengulanginya saat dia mengetahuinya. (Dia) sama dengan orang yang shalat (Zhuhur) sebelum matahari tergelincir. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW: '*Shalat di depanmu*'." Pendapat ini pula yang dikatakan oleh Abu Hanifah.

Namun Asyhab berkata, "Dia tidak wajib mengulangi shalatnya, kecuali bila dia melaksanakan shalat Maghrib dan Isya itu sebelum awan merah terbenam. Jika demikian, maka dia harus mengulangi shalat Isya saja." Pendapat inilah yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i. Pendapat inilah yang didukung oleh Al Qadhi Abu Al Hasan. Mereka berargumentasi untuk pendapat tersebut dengan menyatakan bahwa kedua shalat ini sunah untuk dilaksanakan secara jamak. Dengan demikian, jamak bukanlah syarat sah bagi keduanya.

Akan tetapi, jamak itu merupakan suatu anjuran/sunah, seperti menjamak shalat Zhuhur dan Ashar di Arafah. Ibnu Al Mundzir lebih memilih pendapat ini. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Atha` bin Abi Rabah, Urwah bin Az-Zubair, Qasim bin Muhammad, Sa'id bin Jubair, Ahmad bin Ishak, Abu Tsaur, dan Ya'qub.

Namun dari imam Asy-Syafi'i pun diriwayatkan bahwa dia berkata, "Dia tidak boleh melaksanakan shalat sampai dia tiba di Muzdalifah. Jika dia sudah memasuki separuh malam namun belum tiba di Muzdalifah, maka dia boleh untuk melaksanakan keduanya."

***Ketiga belas*:** Barangsiapa yang berjalan dengan cepat sehingga dia tiba di Muzdalifah sebelum awan merah terbenam, maka Ibnu Habib berkata, 'Tidak sah shalat orang yang tergesa-gesa tiba di Muzdalifah sebelum awan merah terbenam, baik bagi imam maupun yang lainnya, sampai awan merah terbenam. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW: "*Shalat di depanmu.*" Setelah itu beliau melaksanakannya di Muzdalifah, setelah awan merah terbenam. Di lain pihak, waktu shalat isya ini adalah setelah awan merah terbenam. Oleh karena itulah shalat ini tidak boleh dilaksanakan sebelum awan tersebut hilang. Seandainya shalat isya boleh dilaksanakan sebelum awan merah

terbenam, tentu Rasulullah tidak akan mengakhirkannya sampai ia menghilang.

Keempat belas: Adapun orang yang tiba di Arafah setelah imam bertolak menuju (Muzdalifah), atau dia mempunyai udzur untuk wukuf bersama imam, maka Ibnu Al Mawwaz berkata, "Barangsiapa yang wukuf setelah imam (bertolak ke Muzdalifah), maka hendaklah dia melaksanakan masing-masing shalat pada waktunya."

Imam Malik berkata tentang orang yang mempunyai udzur sehingga tidak dapat bersama imam: "Dia boleh malaksanakan kedua shalat jika awan merah telah lenyap, dimana dia harus menjamak keduanya."

Ibnu Al Qasim berkata tentang orang yang wukuf setelah imam (bertolak ke Muzdalifah): "Jika dia berharap bisa tiba di Muzdalifah pada sepertiga malam, maka hendaklah dia menangguhkan shalat sampai tiba di Muzdalifah. Tapi jika tidak, maka dia harus menunaikan masing-masing shalat pada waktunya."

Dengan demikian, Ibnu Al Mawaz mengharuskan penangguhan shalat di Muzdalifah kepada orang-orang yang wukuf bersama imam, namun tidak untuk yang lainnya. Sementara imam Malik memperhatikan waktunya, bukan tempatnya. Adapun Ibnu Al Qasim, dia mempertimbangkan waktu ikhtiyar dan tempat untuk melaksanakan shalat. Jika orang itu khawatir akan kehilangan waktu ikhtiyar, maka pertimbangan tempat dapat dibatalkan dan akan lebih baik bila mempertimbangkan waktunya.

Kelima belas: Para ulama berbeda pendapat tentang tatacara shalat di Muzdalifah. Dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Adzan dan iqamah.
2. Apakah jamak keduanya itu dilakukan secara sekaligus dan tanpa dipisah oleh perbuatan apapun, ataukah keduanya boleh diselingi dengan suatu perbuatan, baik berupa menambatkan hewan tunggangan maupun yang lainnya.

Adapun adzan dan iqamah, telah ditetapkan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan shalat Maghrib dan Isya di Muzdalifah dengan satu adzan dan dua iqamah. Keterangan ini tertera dalam hadits shahih yang berasal dari hadits Jabir yang panjang. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, dan Ibnu Al Mundzir.

Imam Malik berkata, "Dia harus menunaikan keduanya dengan dua adzan dan dua iqamah. Demikian pula dengan shalat Zhuhur dan Ashar di Arafah. Hanya saja, hal ini dilakukan di awal waktu shalat Zhuhur, berdasarkan kepada ijma."

Abu Umar berkata, "Berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh imam Malik, saya tidak pernah mengetahui adanya hadits marfu' dari Nabi SAW terkait dengan apa yang dikatakan oleh imam Malik. Akan tetapi, keterangan tersebut (dua kali adzan dan dua iqamah) pernah diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab. Bahkan Ibnu Al Mundzir menambahkan bahwa keterangan itu pun pernah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.

Di antara argumentasi logika yang digunakan oleh imam Malik dalam masalah ini adalah, Rasulullah SAW mensyariatkan bahwa waktu kedua shalat yang dilaksanakan di Arafah dan Muzdalifah adalah waktu yang satu. Apabila waktu keduanya adalah waktu yang satu, sementara masing-masing shalat ditunaikan pada waktunya, maka tidak ada shalat di antara keduanya lebih utama terhadap adzan dan iqamah daripada yang lainnya. Sebab tidak ada salah satu dari keduanya yang dilakukan secara qadha, akan tetapi merupakan shalat yang dilaksanakan pada waktunya. Sedangkan setiap shalat yang dilaksanakan pada waktunya, sunahnya adalah dikumandangkan adzan dan iqamah dalam shalat berjamaah. Ini sangat jelas. *Wallahu a'lam*."

Yang lain berkata, "Adapun shalat yang pertama dari keduanya, shalat ini dilaksanakan dengan adzan dan iqamah. Adapun shalat yang kedua, shalat ini dilaksanakan tanpa adzan dan tanpa iqamah."

Mereka berkata, "Sesungguhnya Umar memerintahkan agar mengumandangkan adzan untuk shalat yang kedua, karena (pada waktu itu)

orang-orang tercerai-berai untuk makan sore mereka, sehingga kepada mereka pun dikumandangkan adzan agar mereka berkumpul."

Mereka berkata, "Demikianlah pendapat kami: apabila orang-orang terpisah dari imam, baik karena makan sore atau yang lainnya, maka sang imam harus memerintahkan muadzin mengumandangkan adzan agar mereka berkumpul. Apabila dia telah mengumandangkan adzan, maka dia harus mengumandangkan iqamah."

Mereka berkata, "Inilah pendapat yang diriwayatkan dari Umar." Mereka menyebutkan hadits Abdurrahman bin Yazid, dia berkata, "Ibnu Mas`ud melakukan makan sore di Muzdalifah di antara dua shalat (maksudnya antara shalat Maghrib dan Isya yang dilakukan secara jamak). Menurut jalur periwayatan yang lain, Ibnu Mas'ud menunaikan masing-masing shalat dengan satu kali adzan dan satu iqamah. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq.

Yang lain berkata, "Kedua shalat itu dilaksanakan di Muzdalifah dengan satu iqamah dan tanpa adzan sama sekali." Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ibnu Umar. Pendapat ini pula yang dikatakan oleh Ats-Tsauri.

Abdurrazaq dan Abd Al Malik bin Ash-Shabah meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Samalah bin Kuhail, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW menjamak shalat Maghrib dan Isya di Jama' (Muzdalifah). Beliau menunaikan shalat Maghrib tiga rakaat dan shalat Isya dua rakaat dengan satu iqamah."[939]

Yang lain berkata, "Kedua shalat itu dilaksanakan secara sekaligus di antara Maghrib dan Isya di Jama (Muzdalifah) dengan satu kali adzan dan satu kali iqamah." Mereka berpedoman dalam hal itu kepada hadits yang diriwayatkan oleh Husyaim dari Yunus bin Ubaid, dari Sa'id bin Jubair, dari

[939] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Haji, 3/226. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan*." Hadits ini pun diriwayatkan oleh An-Nasa`i pada pembahasan tentang Haji, 3/360.

Ibnu Umar, bahwa dia menjamak shalat Maghrib dan Isya dijamak dengan satu kali adzan dan satu kali iqamah. Dia tidak melakukan apapun di antara keduanya. Hadits seperti ini pun diriwayatkan secara *marfu`* dari hadits Khuzaimah bin Tsabit, namun hadits ini tidak kuat.

Al Jurjani meriwayatkan dari Muhammad bin Al Hasan dari Abu Yusuf, dari Abu Hanifah, bahwa kedua shalat itu dilaksanakan dengan satu kali adzan dan dua iqamah. Adzan (dan iqamah) dikumandangkan untuk shalat Maghrib, sedangkan untuk shalat Isya hanya iqamah saja. Inilah pendapat yang dianut oleh Ath-Thahawi berdasarkan kepada hadits Jabir. Pendapat ini merupakan pendapat yang pertama. Pendapat inilah yang lebih refresentatif.

Yang lain berkata, "Kedua shalat itu dilaksanakan dengan dua kali iqamah dan tanpa dikumandangkan adzan sama sekali untuk salah satu dari keduanya." Di antara orang-orang yang mengemukakan pendapat ini adalah Asy-Syafi'i dan para sahabatnya, serta Ishak, dan Ahmad bin Hanbal pada salah satu dari kedua qaulnya. Pendapat ini merupakan pendapat Salim bin Abdullah dan Qasim bin Muhammad.

Mereka berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Ma'mar bin Syihab, dari Salim, dari Ibnu Umar, bahwa ketika Nabi SAW tiba di Muzdalifah, beliau menjamak shalat Maghrib dan Isya. Beliau melaksanakan shalat Maghrib tiga rakaat dan shalat Isya dua rakaat dengan iqamah untuk masing-masing dari keduanya, namun beliau tidak mengerjakan shalat di antara keduanya.

Abu Umar berkata, "Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dalam hal ini merupakan keterangan yang paling kuat darinya dalam masalah ini. Walau demikian, atsar tersebut mungkin untuk ditakwilkan. Sedangkan hadits Jabir itu tidak diperselisihkan lagi, sehingga lebih utama. Di lain pihak, tidak ada celah bagi logika untuk masuk ke dalam masalah ini. Sebab dalam masalah ini hanya ada sikap mengikuti perbuatan Rasulullah SAW semata."

***Keenam belas*:** Adapun memisah kedua shalat (maksudnya shalat Maghrib dan Isya yang dilaksanakan secara jamak di Muzdalifah) dengan

perbuatan/aktivitas selain shalat, diriwayatkan dari Usamah bin Zaid bahwa ketika Nabi SAW tiba di Muzdalifah, beliau turun (dari atas hewan tunggangannya lalu berwudhu dan beliau pun menyempurnakan wudhunya. Setelah itu iqamah dikumandangkan, dan beliau pun menunaikan shalat Maghrib. Setelah itu, masing-masing orang mengandangkan untanya di tempatnya. Selanjutnya, iqamah dikumandangkan lagi, dan beliau pun menunaikan shalat. Beliau tidak memisah di antara keduanya dengan sesuatu.

Dalam satu riwayat disebutkan: "Mereka tidak menurunkan barang bawaan mereka dari atas hewan tunggangannya sampai iqamah isya dikumandangkan. Beliau kemudian shalat, lalu mereka menurunkan barang bawaannya."[940]

Tadi kami telah menyebutkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia menyelingi kedua shalat itu dengan makan sore. Hal ini menunjukkan bahwa boleh menyelingi kedua shalat yang dilaksanakan di Jama' (Mudzalifah) itu.

Imam Malik pernah ditanya tentang orang yang tiba di Muzdalifah: apakah dia harus memulai dengan shalat ataukah boleh menangguhkannya, sampai dia menurunkan barang bawaannya dari atas hewan tunggangannya? Imam Malik menjawab, "Adapun barang yang sedikit, tidak masalah mulai menurunkannya sebelum melaksanakan shalat. Adapun barang bawaan yang banyak dan repot, saya tidak berpendapat (boleh) demikian. Hendaklah dia mulai dengan melaksanakan kedua shalat, kemudian barulah menurunkan barang bawaannya dari atas hewan tunggangannya."

Asyhab berkata dalam kitabnya, "Dia boleh menurunkan barang bawaannya sebelum melaksanakan shalat. Namun menurunkan barang bawaan setelah menunaikan shalat Maghrib lebih aku sukai, selama hal itu tidak akan menimbulkan bahaya, baik karena hewan tunggangannya akan keberatan atau udzur yang lainnya."

---

[940] HR. An-Nasa'i pada pembahasan tentang Haji dengan redaksi yang hampir sama 3/261. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang Haji 2/191. Lihat kitab *Nashb Ar-Rayah* 3/71.

Adapun melaksanakan shalat sunnah di antara kedua shalat tersebut, Ibnu Al Mundzir berkata, "Saya tidak pernah mengetahui mereka berbeda pendapat bahwa hal yang disunahkan adalah, hendaknya mereka tidak menunaikan shalat sunah di antara shalat Maghrib dan Isya yang dilaksanakan secara jamak. Sebab dalam hadits Usamah dinyatakan: 'Beliau tidak menunaikan shalat di antara keduanya'."

Ketujuh belas: Adapun *mabit* (bermalam) di Muzdalifah, menurut mayoritas ulama ritual ini bukanlah termasuk rukun haji. Namun mereka berbeda pendapat tentang orang yang tidak menginap di Muzdalifah pada malam hari penyembelihan dan tidak pula wukuf di sana.

Imam Malik berkata, "Barangsiapa yang tidak wukuf di sana, maka dia wajib membayar dam. Tapi barangsiapa yang berada di sana pada sebagian besar malamnya, maka dia tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan atas dirinya." Sebab menurut imam Malik dan para sahabatnya, *mabit* di muzdalifah pada malam hari penyembelihan adalah sunah mu`akkadah, bukan suatu kewajiban/hal yang difardhukan. Seperti inilah pendapat Atha`, Az-Zuhri, Qatadah, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, dan *Ashhab Ar-Ra`yi* (kelompok rasionalis) tentang orang yang tidak menginap di Muzdalifah.

Asy-Syafi'i berkata, "Jika dia keluar dari Muzdalifah setelah pertengahan malam, maka tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan atas dirinya. Tapi jika dia keluar dari sana sebelum pertengahan malam kemudian dia tidak kembali ke Muzdalifah, maka dia harus membayar fidyah. Fidyah tersebut adalah menyembelih seekor domba."

Ikrimah, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, dan Al Hasan Al Bashri berkata, "Wukuf di Muzdalifah adalah suatu hal yang difardhukan. Barangsiapa yang tidak bermalam di Jama' (Muzdalifah) dan tidak wukuf di sana, maka ibadah hajinya tidak sah, dan dia harus menjadikan ihramnya itu untuk umrah." Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair. Pendapat ini pun merupakan pendapat Al Auza'i. Pendapat yang senada dengan ini pun diriwayatkan dari Ats-Tsauri. Namun pendapat yang lebih shahih yang diriwayatkan dari Ats-Tsauri adalah, bahwa wukuf di Muzdalifah adalah sunah

Muakadah.

Hamad bin Abi Sulaiman berkata, "Barangsiapa yang tidak bertolak dari Jama' (Muzdalifah), maka hajinya tidak sah. Hendaklah dia bertahalul untuk umrah, kemudian hendaklah dia melaksanakan ibadah haji lagi pada tahun berikutnya."

Mereka berargumentasi dengan zhahir Al Qur`an dan Sunnah. Adapun Al Qur`an, yaitu firman Allah *Ta'ala,* فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِ *"Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram."*

Adapun sunnah, yaitu sabda Rasulullah SAW: "*Barangsiapa yang menemukan jamak kemudian dia wukuf bersama orang-orang hingga bertolak (dari sana), maka sesungguhnya dia telah menemukan (haji). Barangsiapa yang tidak menemukan(nya), maka tidak ada haji (yang sah) baginya.*"[941] Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir.

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Urwah bin Mudharras, dia berkata, "Aku datang kepada Nabi SAW saat beliau berada di Jama' (Muzdalifah), kemudian aku berkata kepada beliau, 'Ya Rasulullah, apakah hajiku (sah)?' Beliau menjawab, 'Barangsiapa yang melaksanakan shalat ini bersama kami, kemudian wukuf bersama kami, hingga kami bertolak dan dia pun telah bertolak dari Arafah sebelum itu baik pada malam ataupun siang hari, maka sesungguhnya hajinya telah sah dan dia pun telah memenuhi kewajibannya.'[942]"

---

[941] Ibnu Hajar berkata, "Adapun ucapannya: diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, '*Barang siapa yang tidak bermalam di Muzdalifah maka tidak ada haji (yang sah) baginya,*' saya tidak pernah menemukan sabda beliau itu." An-Nawawi berkata, "Hadits ini tidak *tsabt* dan tidak pula diketahui." Diriwayatkan oleh An-Nasa'i: "Barangsiapa yang menemukan Jama' (Muzdalifah) bersama imam dan orang-orang, hingga mereka bertolak (dari sana), maka sesungguhnya dia telah menemukan haji. Dan barang siapa yang tidak menemukan(nya) bersama imam dan orang-orang, maka sesungguhnya dia tidak menemukan (haji yang sah)." Riwayat ini adalah riwayat Mutharrif dari Asy-Sya'bi. Al Uqaili membuat sebuah buku tentang pengingkaran terhadap riwayat tersebut, dan dia menyebutkan bahwa Mutharif bersama mereka dalam teks hadits tersebut. Lihat kitab *Talkhish Al Habir* 2/257.

[942] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Haji, 2/240.

Asy-Sya'bi berkata, "Barangsiapa yang tidak wukuf di Jama' (Muzdalifah), maka dia harus menjadikan ibadahnya/ihramnya umrah." Selanjutnya, dia memberikan jawaban kepada orang yang mengemukakan argumentasi yang memperkuat pendapat mayoritas ulama dengan mengatakan bahwa ayat tersebut tidak mengandung hujjah yang mewajibkan wukuf dan *mabit* (bermalam). Sebab kedua hal itu tidak disebutkan dalam ayat tersebut.

Pasalnya, dalam ayat tersebut hanya disebutkan dzikir semata. Namun semua pihak sepakat bahwa orang yang wukuf di Muzdalifah namun dia tidak berdzikir kepada Allah, maka hajinya adalah sempurna. Apabila dzikir yang diperintahkan saja tidak ada dalam pelaksanaan ibadah haji, maka orang yang hadir di tempat itu lebih utama untuk tidak demikian (maksudnya, hajinya tetap sah).

Abu Umar berkata, "Demikian pula, mereka pun sepakat bahwa jika matahari terbit pada hari hari penyembelihan, maka sesungguhnya waktu wukuf di Jama' (Muzdalifah) telah berakhir. Dan, jika seseorang yang wukuf di Muzdalifah sebelum matahari terbit, maka sesungguhnya dia telah menemukan haji (yang sah). Ini menurut orang yang berpendapat bahwa wukuf di Muzdalifah adalah fardhu dan menurut orang yang mengatakan bahwa wukuf di sana adalah sunah.

Adapun hadits Urwah Abdurrahman bin Ya'mar Ad-Daili, dia berkata, "Aku menyaksikan Rasulullah SAW di Arafah. Beliau didatangi oleh orang-orang Nejed, lalu mereka bertanya kepada beliau tentang ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda,

الْحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلَعَ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.

'Haji adalah (wukuf) di Arafah. Barangsiapa yang menemukannya sebelum fajar terbit pada malam berada di Jama', maka sesungggguhnya hajinya telah sempurna'."[943]

---

[943] HR. An-Nasa'i pada pembahasan tentang Haji, 3/256.

Hadits ini pun diriwayatkan oleh An-Nasa`i. An-Nasa'i berkata, "Ishak bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan —yakni Ats-Tsauri—menceritakan kepada kami dari Bukair bin Atha`, dari Abdurrahman bin Ya'mar Ad-Daili, dia berkata, 'Aku menyaksikan ...'." An-Nasa'i kemudian menyebutkan hadits tersebut.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Uyaynah dari Bukair, dari Abdurrahman bin Ya'mar Ad-Daili, dia berkata, "Aku menyaksikan Rasulullah SAW bersabda, '*Haji adalah (wukuf) di Arafah. Barangsiapa yang menemukan Arafah sebelum fajar terbit, maka sesunggguhnya dia telah menemukan (haji yang sempurna. Hari-hari berada di Mina itu tiga (hari). Barangsiapa yang tergesa-gesa (sehingga keluar dari Mina) pada dua hari (pertama), maka tidak ada dosa baginya. Dan barangsiapa yang menangguhkan diri, maka tidak ada dosa baginya'.*"[944]

Juga sabda Rasulullah SAW dalam hadits Urwah: "Barangsiapa yang menunaikan shalat kami ini," lalu beliau menyebutkan shalat di Muzdalifah.

Para ulama juga sepakat bahwa barangsiapa yang wukuf dan bermalam di Muzdalifah, kemudian dia tidur tanpa menunaikan shalat bersama imam sehingga meninggalkannya, maka hajinya sempurna. Manakala shalat bersama imam bukanlah substansi haji, maka wukuf di tempat pelaksanaan shalat itu pun seharusnya demikian pula.

Mereka berkata, "Dengan demikian, hadits ini tidak menunjukkan atas kewajiban tersebut, kecuali di Arafah saja."

Kedelapan belas, firman Allah *Ta'ala:* وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ *"Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu."* Perintah berdzikir kembali diulangi guna memberikan penekanan, sebagaimana engkau berkata, 'Bidiklah, bidiklah!'

---

[944] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Haji, 2/241. Dalam kitab *At-Ta'liq Al Mughni Ala Ad-Daraquthni* dinyatakan bahwa para pemilik kitab hadits yang empat, dan imam Ahmad pun meriwayatkannya.

Namun menurut satu pendapat, perintah dzikir yang pertama adalah perintah berdzikir di Masy'aril Haram, sedangkan perintah berdzikir yang kedua adalah perintah berdzikir dengan pengertian ikhlas.

Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud dari perintah berdzikir yang kedua adalah menghitung nikmat dan mensyukurinya. Setelah itu, Allah mengingatkan mereka tentang kesesatan mereka, guna menunjukkan betapa besar nikmat yang diperoleh mereka. Allah berfirman, وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾ *"Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang -orang yang sesat."*

Huruf *kaaf* yang terdapat pada firman Allah *Ta'ala:* كَمَا *"sebagaimana,"* adalah sifat bagi mashdar yang dibuang, sedangkan huruf *maa*-nya adalah *maa mashdariyyah* atau *kaafah*. Makna dari firman Allah ini adalah: "Berdzikirlah kalian kepada-Nya dengan dzikir yang baik, sebagimana yang telah Dia tunjukkan kepada kalian dengan petunjuk yang baik. Berdzikirlah kalian kepadanya sebagaimana yang telah Dia ajarkan kepada kalian tentang bagaimana berdzikir kepada-Nya. Janganlah kalian melampaui itu."

Huruf *inn* adalah *inn mukhaffafah min ats-Tsaqilah.* Hal ini ditunjukkan oleh masuknya huruf lam kepada khabar. Demikianlah yang dikatakan oleh Sibawaih. Sedangkan menurut Al Fara', *inn* tersebut adalah *inn naafiyah* yang berarti *maa* (tidak), sedangkan *laam* mengandung arti *illa* (kecuali).

Atau mengandung makna *qad kuntum (sesungguhnya dahulu kalian),* yakni *kuntum (dahulu kalian).* Dalam hal ini ada tiga pendapat.

Dhamiir yang terdapat pada firman Allah *Ta'ala:* قَبْلِهِۦ *"sebelum itu,"* kembali kepada *Al Hudaa* (petunjuk). Namun menurut satu pendapat, *dhamir* (kata ganti) tersebut kembali kepada Al Qur`an. Maksudnya, tidaklah dahulu kalian sebelum Al Qur`an diturunkan melainkan orang-orang yang sesat. Tapi jika engkau menghendaki, dhamir tersebut dapat dikembalikan kepada Nabi, karena kinayah untuk sesuatu yang tidak disebutkan. Pendapat yang pertama

adalah pendapat yang lebih kuat. *Wallahu a'lam.*

Firman Allah:

ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٩﴾

"Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak ('Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
(Qs. Al Baqarah [2]: 199)

Dalam firman Allah ini terdapat empat masalah:

Pertama, firman Allah *Ta'ala:* ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ *"Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak ('Arafat)."*

Menurut satu pendapat, khithab yang terkandung dalam firman Allah ini ditujukan kepada *hums*[945]. Sebab mereka tidak wukuf bersama orang-orang di Arafah, akan tetapi mereka wukuf di Muzdalifah yang termasuk ke dalam bagian tanah haram. Mereka berkata, "Kami adalah penduduk (di sekitar) rumah Allah. Seyogyanya kami mengagungkan tanah haram, dan tidak mengagungkan tanah halal." Itulah yang mereka katakan, padahal mereka mengetahui dan mengakui bahwa Arafah adalah tempat wukuf nabi Ibrahim. Mereka tidak mau keluar dari tanah Haram. Mereka wukuf di Jama' (Muzdalifah) dan bertolak dari sana, sedangkan orang-orang wukuf di Arafah. Dikatakan kepada mereka, "Bertolaklah kalian bersama orang-orang banyak."

[945] *Hums* adalah jamak dari *Ahmas,* yaitu suku Quraisy dan keturunan Quraisy, Kinanah, Jadilah Qais. Mereka dinamakan *hums* karena mereka bertahamus dalam agama mereka, yakni berlebihan, Makna *Al Hamaasah* adalah *Asy-Syajaa'ah* (berani). Lihat kitab *An-Nihayah* 1/440.

Dalam ayat ini, lafazh ثُمَّ tidak menunjukkan makna tertib, akan tetapi berfungsi untuk meng*athaf*kan kalimat yang terputus.

Adh-Dhahak berkata, "Orang yang dikhithabi dalam ayat ini adalah seluruh umat. Yang dimaksud dengan lafazh ٱلنَّاسُ adalah Nabi Ibrahim AS, sebagaimana Allah berfirman: ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ *"(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan,"* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 173) padahal yang dimaksud adalah sosok tertentu. Berdasarkan hal ini, ada kemungkinan mereka diperintahkan untuk bertolak dari Arafah, namun ada kemungkinan pula bertolak tersebut adalah bertolak dari tempat yang lain, yaitu bertolak dari Muzdalifah. Dengan demikian, berdasar kepada kemungkinan ini, lafazh ثُمَّ muncul sesuai dengan fungsinya. Kemungkinan inilah yang dipegang oleh Ath-Thabari. Makna dari firman Allah tersebut adalah, bertolaklah kalian dari tempat Ibrahim bertolak, yaitu dari Muzdalifah yang tak lain adalah Jama'. Maksudnya, kemudian bertolaklah kalian ke Mina, sebab bertolak dari Arafah itu terjadi sebelum bertolak dari Jama' (Muzdalifah).

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Hal ini menjadi hujjah bagi orang-orang yang mengatakan bahwa wukuf di Muzdalifah itu wajib, sebab (kita) diperintahkan untuk bertolak dari sana, *wallahu a'lam.*"

Pendapat yang benar dalam penakwilan ayat ini adalah pendapat yang pertama. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Dahulu orang-orang Quraisy dan orang-orang yang menganut agama mereka yaitu *Hums* wukuf di Muzdalifah. Mereka berkata, 'Kami adalah penduduk (di sekitar) rumah Allah. Sedangkan orang-orang selain mereka wukuf di Arafah. Allah *Ta'ala* kemudian menurunkan ayat: ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ *'Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak ('Arafah).'* Hadits ini adalah hadits *hasan shahih.*"[946]

---

[946] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Haji, 3/222.

Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "*Hums* adalah orang-orang yang kepada merekalah Allah menurunkan ayat: ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ *'Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak ('Arafah)'.*" Aisyah berkata, "Orang-orang bertolak dari Arafah, sedangkan *Hums* bertolak dari Muzdalifah. Mereka berkata, 'Kami hanya akan bertolak dari tanah haram.' Tatkala turun (ayat): أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ *'Bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak ('Arafat),'* maka mereka pun kembali ke Arafah." Ini merupakan nash yang jelas. Banyak banyak nash-nash lain yang shahih. Dengan demikian, pendapat yang lain tidak perlu dipertimbangkan. Allah-lah tempat meminta pertolongan.

Sa'id bin Jubair membaca dengan: الناسي (orang yang lupa). Takwil dari lafazh tersebut adalah Adam AS. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala:* فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا ﴿١١٥﴾ *"Maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat."* (Qs. Thaahaa [20]: 115)

Menurut sebagian ulama, lafazh tersebut boleh dibaca dengan tipis, sehingga dikatakan: الناس, seperti lafazh القاض dan الهاد. Ibnu Athiyah berkata, "Adapun kebolehan hal tersebut dalam bahasan Arab, ini telah dikemukakan oleh Sibawaih. Adapun kebolehannya dibaca dengan lafazh tersebut, saya tidak mengetahuinya."

Allah memerintahkan untuk memohon ampunan (di tempat tersebut), sebab tempat itu merupakan tempat untuk memohon ampunan, sekaligus merupakan tempat yang diasumsikan diterimanya permohonan ampun dan diturunkannya rahmat.

Sekelompok orang berkata, "Makna dari firman Allah tersebut adalah: minta ampunlah kalian kepada Allah atas perbuatan kalian yang menyalahi sunnah Ibrahim dan wukuf kalian di Quzah yang merupakan bagian dari Muzdalifah, bukan merupakan bagian dari Arafah."

Kedua: Abu Daud meriwayatkan dari Ali: Ketika beliau memasuki pagi

hari –maksudnya Nabi SAW—, beliau wukuf di Quzah[947]. Beliau kemudian bersabda,

هَذَا قُزَحُ، وَهُوَ الْمَوْقِفُ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَنَحَرْتُ هَا هُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ.

"Ini adalah Quzah, dan ini adalah tempat wukuf. Seluruh Jama' adalah tempat wukuf. Aku menyembelih di sini, dan seluruh Mina adalah tempat penyembelihan. Maka sembelihlah di tempat kalian singgah."[948]

Dengan demikian, hukum bagi orang yang melaksanakan ibadah haji jika mereka telah bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah adalah mereka harus di sana. Kemudian pagi-pagi sekali imam meminta orang-orang dan berwukuf di Masy'aril Haram.

Quzah adalah nama sebuah gunung yang di sanalah imam wukuf. (Di sanalah mereka) terus menerus berdzikir kepada Allah dan berdoa sampai matahari hampir terbit. Setelah itu, mereka kemudian bertolak dari sana sebelum matahari terbit. Hal ini berseberangan dengan kebiasaan orang-orang Arab yang bertolak (dari sana) setelah matahari terbit. Mereka berkata, "Masuklah engkau wahai gunung Tsabir dalam pancaran sinar (matahari), agar kami dapat segera menyerang musuh," yakni agar kami dapat mendekati *tahalul*, sehingga kami dapat segera melakukan penyerangan.

Al Bukhari meriwayatkan dari Amru bin Maimun, dia berkata,

شَهِدْتُ عُمَرَ صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لاَ يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبِيرُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

[947] Quzah adalah sebuah gunung di Muzdalifah yang di sanalah imam wukuf. Ia tidak dapat menerima tanwin karena alasan *alam* dan *Adl* seperti lafazh *umar*. Lihat kitab *An-Nihayah* 4/58.

[948] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Haji, 2/193

"Aku menyaksikan Umar shalat Shubuh di Jama' (Muzdalifah) kemudian dia berdiri. Dia berkata, 'Sesungguhnya orang-orang musyrik tidak bertolak hingga matahari terbit. Mereka berkata, "Masuklah engkau wahai gunung Tsabir dalam pancaran sinar (matahari)[949]." Sesungguhnya Nabi SAW menyalahi mereka dan beliau bertolak sebelum matahari terbit'."[950]

Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Muhammad bin Qasi bin Makhramah, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa orang-orang Jahiliyah bertolak dari Arafah sebelum matahari terbenam, dan bertolak dari Muzdalifah setelah matahari terbit. Rasulullah kemudian menangguhkan itu dan menyegerakan ini. Beliau menangguhkan bertolak dari Arafah dan menyegerakan bertolak dari Muzdalifah, karena menyalahi kebiasaan kaum musyrik.

Ketiga: Apabila mereka bertolak (dari Quzah) sebelum matahari terbit, maka ketentuan bagi mereka adalah hendaknya mereka bertolak seperti mereka bertolak dari Arafah. Yaitu imam harus berjalan memimpin manusia dengan jalan *anaq* (lamban). Apabila mereka telah menemukan celah (jalan yang kosong), mereka harus lebih cepat. *Anaq* adalah jalannya binatang yang sudah diketahui. Sedangkan *nash* lebih cepat daripada *anaq*, seperti *khabab* bahkan lebih lagi.

Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan dari Usamah bin Zaid RA. Dia ditanya, "Bagaimana Rasulullah SAW berjalan ketika bertolak dari Arafah?" Dia menjawab, "Beliau berjalan dengan *anaq*. Apabila beliau menemukan celah, maka beliau berjalan dengan *nash*[951]."

Hisyam berkata, "Berjalan secara *nash* itu lebih cepat daripada berjalan dengan *anaq*." Hal ini telah dijelaskan di atas.

---

[949] Tsabir adalah sebuah gunung yang berada di sebelah kiri orang yang menuju Mina. Maksud dari ucapan mereka: "*Asyriq Tsabir*" adalah, masuklah engkau wahai gunung dalam pancaran (matahari), yaitu sinar matahari, agar kami dapat bertolak pada siang hari. Lihat kitab *An-Nihayah* 2/462.

[950] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Haji, 1/292.

[951] HR. Muslim pada pembahasan tentang Haji, 2/936.

Orang yang bertolak dari Quzah itu disunahkan untuk menggerakan kendali tunggangannya di lembah Muhassar sekira lembaran batu. Tapi jika dia tidak melakukan ini, maka tidak masalah. Lembah Muhassar ini termasuk ke dalam wilayah Mina.

Ats-Tsauri dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Az-Zubair dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah SAW bertolak dalam keadaan yang tenang. Beliau bersabda kepada mereka, '*Percepatlah hewan tunggangannmu di lembah Muhassir*'."[952] Beliau bersabda, "*Ambillah dariku (tata cara) manasik kalian.*"[953] Ketika mereka sudah tiba di Mina, dan ini terjadi pada pagi hari penyembelihan, maka mereka harus melempar jumrah Aqabah ketika matahari naik sepenggalan dalam keadaan berkendara, jika mampu. Namun melempar sambil berkendaraan ini tidak disunahkan ketika melontar jumrah yang lainnya. Mereka harus melontarnya dengan tujuh kerikil.

Setiap kerikil harus sama dengan kerikil yang digunakan untuk melontar –sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Apabila mereka telah melontarnya, maka halallah bagi mereka semua yang diharamkan kepada mereka, yaitu (memakai) pakaian (yang berjahit) dan *tahalul* kecuali (menggauli) perempuan, memakai wangi-wangian dan berburu menurut imam Malik dan Ishak dalam riwayat Abu Daud Al Khafaf.

Sementara Umar bin Al Khaththab dan Ibnu Umar berkata, "Dia halal untuk melakukan semuanya kecuali (menggauli) perempuan (istri) dan memakai wangi-wangian."

Barangsiapa yang memakai wangi-wangian setelah melontar jumrah (Aqabah) sebelum thawaf ifadhah, maka imam Malik tidak berpendapat bahwa

---

[952] HR. An-Nasa'i pada pembahasan tentang Manasik, 5/258, Ibnu Majah pada pembahasan tentang Manasik 2/1006, dan Ad-Darami pada pembahasan tentang Manasik 2/62. Muhassir adalah sebuah tempat yang terletak di antara Muzdalifah dan Mina, dan ia tidak termasuk ke dalam wilayah keduanya. Namun menurut satu pendapat, ia termasuk ke dalam wilayah Mina. Lihat kitab *An-Nihayah* 5/196 dan *Nail Al Authar 6/63*.

[953] HR. Muslim pada pembahasan tentang Haji 2/943, Al Baihaqi dari Jabir dengan redaksi yang sama. Lih. *Al Jami' Al Kabir* 2/1630.

dia wajib membayar fidyah. Pendapat ini berdasarkan kepada keterangan yang terdapat dalam hal ini. Sedangkan orang yang berburu setelah melontar jumrah Aqabah sebelum melakukan thawaf ifadhah, maka menurut imam Malik dia harus membayar fidyah.

Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak dan Abu Tsaur berkata, "Dia halal untuk melakukan apapun kecuali (berhubungan badan) dengan perempuan." Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

***Keempat*:** Orang yang melakukan ibadah haji harus berhenti mengumandangkan *talbiyah* ketika melontarkan kerikil pertama saat melontar jumrah Aqabah. Inilah pendapat yang dianut oleh mayoritas Ahlul Ilmi di Madinah dan yang lainnya. Namun menurut imam Malik, ini merupakan suatu hal yang boleh dan mubah. Sedangkan pendapat yang masyhur darinya adalah, orang tersebut harus menghentikan *talbiyah*nya ketika matahari sudah tergelincir pada hari Arafah. Hal ini sebagaimana yang dia kemukakan dalam kitab *Al Muwaththa*'-nya[954], yang diriwayatkan dari Ali. Imam Malik berkata, "Ini merupakan perintah menurut kami."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Dasar dari Sunnah dalam masalah ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Fadhl bin Abbas, yang saat itu membonceng kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata pada sore hari Arafah dan pagi hari di Jama' (Muzdalifah) kepada orang-orang saat mereka bertolak, "Kalian harus tenang." Saat itu, beliau mengekang untanya, hingga beliau memasuki lembah Muhassir (yang termasuk ke dalam wilayah Mina). Beliau bersabda, "*Ambillah oleh kalian kerikil ketapel yang akan digunakan untuk melontar jumrah.*" Fadhl bin Abbas berkata, "Tidak henti-hentinya beliau membaca *talbiyah*, hingga beliau melontar jumrah Aqabah."

Dalam satu riwayat dinyatakan: "Nabi memberi isyarat dengan tangannya seperti manusia yang sedang melontar."

---

[954] HR. Malik pada pembahasan tentang Haji, bab: Menghentikan Talbiyah, 1/338.

Dalam *Shahih Al Bukhari* diriwayatkdan dari Abdullah, bahwa ketika dia tiba di Jumrah Kubra, maka dia menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanannya. Dia kemudian melontar dengan tujuh (kerikil) dan bersabda, "*Demikianlah melontar yang karenanyalah surah Al Baqarah diturunkan kepada Rasulullah SAW.*"

Ad-Daraquthni meriwaytkan dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila kalian telah melontar, mencukur dan menyembelih, maka sesungguhnya telah halal bagi kalian segala sesuatu kecuali menggauli perempuan (istri), dan telah halal bagi kalian pakaian dan wangi-wangian.*"[955]

Dalam *Shahih Al Bukhari* diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Aku memakaikan wangi-wangian kepada Rasulullah SAW dengan kedua tanganku ini ketika beliau ihram dan saat beliau halal ketika beliau telah bertahalul (namun) belum melakukan thawaf (ifadhah)." Aisyah membeberkan kedua tangannya.[956] Ini adalah *tahalul* shughra (kecil) menurut para ulama. Tahalul Kubra (besar) adalah thawaf ifadhah. Tahalul kubra inilah yang membuat halal menggauli perempuan (istri) dan semua hal yang terlarang karena ihram. Hal ini akan dijelaskan dalam surah Al Hajj, *insya Allah*.

Firman Allah:

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَٰسِكَكُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ﴿٢٠٠﴾

[955] HR. As-Suyuthi dari riwayat Ahmad, Abu Daud, Ad-Daraquthni, dan Al Baihaqi dengan berbagai redaksi yang hampir sama. Lihat kitab *Al Jami' Al Kabir* 1/580 dan 582, dan *Sunan Ad-Daraquthni* 2/276.

[956] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Haji, bab: (Memakai) Wewangian setelah Melontar Jumrah dan Tahalul sebelum Melakukan Thawaf Ifadhah. 1/302.

"Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah (denga menyebut) Allah, sebagimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang mendo'a, 'Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia,' dan tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat." **(Qs. Al Baqarah [2]: 200)**

Dalam firman Allah ini terdapat dua masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala,* فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَٰسِكَكُمْ *"Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu."* Mujahid berkata, "*Al Manaasik* adalah *Adz-Dzabaa`ih (sembelihan)* dan menumpahkan darah." Menurut satu pendapat, syiar haji. Pendapat ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW: ***"Ambillah dariku (tata cara) manasik kalian."***

Makna dari firman Allah tersebut adalah, apabila kalian melakukan salah satu perbuatan dalam ibadah haji, maka berdzikirlah kepada Allah dan sanjunglah Dia dengan segenap kemahaan-Nya bagi.

Abu Umar mengidghamkan huruf *ka* kepada huruf *kaf*. Demikian pula dengan lafazh مَّنَٰسِكَكُمْ *"ibadah hajimu,"* karena kedua huruf *kaf* tersebut adalah sejenis.

Lafazh قَضَيْتُم *"telah menyelesaikan,"* di sini mengandung makna *addaitum* (telah melaksanakan) dan *faraghtum* (telah menyelesaikan). Allah *Ta'ala* berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ *"Apabila telah ditunaikan sembahyang,"* (Qs. Al Jumu'ah [62]: 10) yakni apabila kalian telah melaksanakan shalat jum'at. Namun terkadang lafazh *Qadha* juga digunakan untuk mengungkapkan ibadah yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan untuknya.

Kedua: Firman Allah *Ta'ala:* فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ *"Maka berdzikirlah (dengan menyebut) Allah, sebagimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu."* Kebiasaan orang-

orang Arab dahulu adalah, apabila telah menyelesaikan ibadah haji mereka, maka mereka berdiri di jumrah. Mereka kemudian membangga-banggakan nenek moyang (mereka), dan mengenang hari-hari para pendahulu mereka, yaitu hari-hari kemegahan, kemulian dan yang lainnya. Sehingga, salah seorang dari mereka akan mengatakan: "Ya Allah, sesungguhnya ayahku adalah seorang yang agung kubahnya, seorang yang besar mangkuknya, dan kaya raya. Maka berikanlah kepadaku seperti apa yang telah Engkau berikan kepadanya." (Dalam kondisi tersebut) dia tidak akan menyebutkan selain ayahnya. Maka turunlah ayat (ini) yang bertujuan agar mereka memfokuskan diri mereka berdzikir kepada Allah, melebihi kefokusan mereka dalam mengenang nenek moyang mereka pada masa jahiliyah. Ini adalah pendapat mayoritas mufassir.

Ibnu Abbas, Atha`, Adh-Dhahak dan Ar-Rubai berkata, "Makna ayat (tersebut) adalah: dan berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah seperti anak-anak kecil menyebut ayah dan ibu mereka: ayah, ibu. Yakni, mohon-pertolonganlah kalian kepada-Nya dan kembalilah kalian kepada-Nya, sebagaimana yang kalian lakukan terhadap orang tua kalian, sewaktu kalian masih kecil."

Sekelompok ulama berkata, "Makna ayat tersebut adalah: Berdzikirlah (dengan menyebut nama), agungkanlah Dia, belahlah tanah haram-Nya, dan tolaklah orang-orang yang menghendaki kemusyrikan dalam agama dan Syi'ar-Nya, sebagaimana kalian menyebut-nyebut kebaikan orang tua kalian apabila salah seorang dari mereka dermawan, melindungi mereka, dan membela mereka."

Abu Al Jauza berkata kepada Ibnu Abbas, "Sesungguhnya orang sekarang tidak menyebut-nyebut orang tuanya. Jika demikian, apakah makna ayat tersebut?" Ibnu Abbas menjawab, "Bukan demikian (maksudnya). Akan tetapi, hendaknya engkau marah karena Allah jika Dia dimaksiati, melebihi kemarahanmu untuk kedua orangtuamu jika keduanya dimaki-maki."

Huruf *kaaf* yang terdapat pada firman Allah: كَذِكْرِكُمْ *"sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan),"* berada pada posisi

nashab. Yakni, *dzikran kadzikrikum* (dengan sebenar-benarnya, seperti kamu menyebut-nyebut). أَوْ أَشَدَّ *"Atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu."*

Az-Zujaj berkata, "Lafazh أَوْ أَشَدَّ *'atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu,'* berada pada posisi *jar*, karena di*athaf*kan kepada lafazh: كَذِكْرِكُمْ *'sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan).'* Maknanya adalah: *Atau (berdzikirlah) seperti dzikir yang lebih banyak (dari itu).* Lafazh أَشَدَّ ini tidak dapat menerima tanwin, karena wadzannya adalah *af'ala* yang merupakan sifat. Namun ia pun boleh berada pada posisi *nashab*, dimana maknanya adalah *au udzkuuruh asyadda* (atau berdzikirlah kepadanya dengan lebih [banyak dari itu]). Lafazh ذِكْرًا di*nashab*kan karena *bayan* (penjelasan).

Firman Allah *Ta'ala:* فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا *"Maka di antara manusia ada orang yang mendo'a, 'Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia'."* Lafazh مَن berada pada posisi rafa' karena menjadi *mubtada*. Tapi jika engkau menghendaki, ia dapat berada pada posisi rafa' karena menjadi sifat, sedangkan firman Allah: يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا *"Yang mendo'a, 'Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia,'"* adalah *shillah* dari lafazh مَن tersebut. Yang dimaksud dengan مَن tersebut adalah kaum musyrikin.

Abu Wa'il, As-Suddi dan Ibnu Zaid berkata, "Dahulu orang-orang Arab itu hanya berdoa untuk kepentingan duniawi semata. Mereka meminta unta, kambing dan kemenangan atas musuh. Mereka tidak pernah meminta kebahagiaan akhirat. Sebab mereka tidak mengetahui dan percaya kepadanya. Oleh karena itulah mereka dilarang memanjatkan doa yang khusus untuk urusan duniawi saja. Larangan itu muncul dalam bentuk kalimat berita tentang mereka. Namun demikian, larangan ini pun boleh jadi mencakup orang yang beriman juga, jika dia hanya mengkonsentrasikan doanya untuk urusan duniawi semata.

Berdasar kepada hal itu, firman Allah: وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ۝ *"Dan tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat,"* yakni

seperti bagian yang diperoleh orang yang meminta akhirat. *Al Khalaaq* adalah *An-Nashiib* (bagian). Sedangkan huruf *min* tersebut adalah *min zaa`idah.* Hal ini telah dikemukakan di atas.

Firman Allah:

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾

"Dan di antara mereka ada orang yang berdo'a, 'Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka'." **(Qs. Al Baqarah [2]: 201)**

Dalam firman Allah ini terdapat tiga masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala:* وَمِنْهُم *"Dan di antara mereka."* Yakni, di antara manusia. Mereka adalah kaum muslimin yang meminta kebaikan dunia dan akhirat.

Terjadi silang pendapat tentang takwil 'dua kebaikan'. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA bahwa kebaikan di dunia adalah wanita yang cantik, sedang kebaikan akhirat adalah bidadari. (Yang dimaksud dari firman Allah): وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ *"Dan peliharalah kami dari siksa neraka,"* adalah wanita yang buruk.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Penakwilan ini jauh dari kebenaran, dan tidak sah bersumber dari Ali. Pasalnya, api yang sesungguhnya adalah api yang dapat membakar. Sedangkan menggunakan kata api untuk makna perempuan adalah majaz."

Qatadah berkata, "Kebaikan dunia adalah berada dalam kesehatan dan kecukupan harta."

Al Hasan berkata, "Kebaikan dunia adalah pengetahuan dan ibadah." Ada pula pendapat yang mengatakan selain ini.

Namun pendapat yang dianut oleh mayoritas Ahlul Ilmi adalah, bahwa yang dimaksud dengan dua kebaikan tersebut adalah kenikmatan di dunia dan akhirat. Inilah pendapat yang benar. Sebab lafazh حَسَنَة tersebut mengandung makna semua ini. Pasalnya, lafazh حَسَنَة adalah lafazh nakirah yang berada dalam kalimat doa, sehingga ada kemungkinan mencakup semua kebaikan. Adapun yang dimaksud dengan kebaikan akhirat adalah surga. Hal ini berdasarkan kepada ijma.

Namun menurut satu pendapat, orang itu tidak menghendaki satu kebaikan, akan tetapi dia menghendaki: Berikanlah kami anugerah kebaikan di dunia, namun isim (kata anugerah) dibuang.

Kedua: Firman Allah *Ta'ala:* وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ *"Dan peliharalah kami dari siksa neraka."* Asal lafazh قِنَا adalah *auqinaa.* Huruf *wau* kemudian dibuang, sebagaimana huruf ini dibuang pada lafazh *yaqii* dan *yasyi.* Pasalnya, huruf ini terletak di antara huruf *ya'* dan *kasrah*, seperti *ya'id.* Ini adalah pendapat para ulama Bashrah.

Para ulama Kufah berkata, huruf *wau* tersebut dibuang guna membedakan antara bentuk *laazim* dan *muta'aadi."* Muhammad bin Yazid berkata, "Pendapat ini adalah keliru. Sebab orang-orang Arab berkata, '*warima yarimu.*' Mereka membuang huruf *wau*."

Yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah doa agar tidak menjadi orang yang masuk ke dalam neraka karena kemaksiatan-kemaksiatannya, kemudian dia dikeluarkan dari sana berkat syafaat. Ada kemungkinan doa tersebut merupakan penekanan agar dapat masuk surga, supaya keinginan tersebut memiliki makna selamat dan beruntung dari kedua sisi, sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang sahabat kepada Nabi SAW: "Aku hanya mengatakan dalam doaku: '*Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga dan lindungilah aku dari neraka,*' padahal aku tidak tahu bisikanmu dan bisikan Mu'adz." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "*Seputar (kalimat) itulah kami berbisik.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud[957] dalam

---

[957] HR. Abu Daud dari sebagian sahabat dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Doa, no. 3847. lihat kitab *Al Jami' Al Kabir* 2/1590.

Sunan-nya dan juga Ibnu Majah.

Ketiga: Ayat ini merupakan ayat yang kalimatnya mencakup semua doa, yang meliputi dunia dan akhirat. Dikatakan kepada Anas, "Berdoalah engkau kepada Allah untuk kami." Anas kemudian berdoa: "*Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari api neraka.*" Mereka berkata, "Tambahkanlah untuk kami!" Anas bertanya, "Apa yang kalian kehendaki? Sesungguhnya aku telah meminta dunia dan akhirat."

Dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim* diriwayatkan dari Anas, dia berkata, "Doa yang paling sering dikemukakan oleh Nabi adalah beliau mengatakan:

اللّٰهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

'*Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari api neraka*'."[958] Al Bukhari berkata, "Oleh karena itulah apabila Anas hendak berdoa, maka dia berdoa dengan doa tersebut."

Dalam hadits Umar dinyatakan bahwa dia thawaf mengelilingi Ka'bah seraya mengatakan: "*Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari api neraka.*" Dia tidak mempunyai kebiasaan lain selain membaca doa tersebut. Demikianlah yang dikemukakan oleh Abu Ubaid.

Ibnu Juraij berkata, "Aku mendapatkan berita bahwa beliau memerintahkan agar doa yang paling sering diucapkan oleh seorang muslim di tempat wukuf adalah ayat ini: رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾ "*Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.*"

---

[958] HR. Al Bukhari dan Muslim pada pembahasan tentang Doa dari Anas. Lihat kitab *Al-Lu'lu wa Al Marjan* 2/367.

Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya di rukun terdapat malaikat yang berdiri sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dia mengatakan: '*Aamiin (kabulkanlah).*' Oleh karena itu, ucapkanlah oleh kalian: رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾ '*Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka'.*"

Atha` bin Rabah pernah ditanya tentang Rukun Yamani saat dia sedang thawaf mengelilingi Ka'bah. Atha` kemudian menjawab, "Abu Hurairah menceritakan kepadaku bahwa Nabi SAW bersabda,

وُكِلَ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكًا فَمَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، قَالُوا آمِينَ.

'*Ditugaskan di sana tujuh puluh malaikat. Barangsiapa yang mengatakan: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ampunan dan perlindungan di dunia dan akhirat, (ya) Tuhan kami berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka,"* maka mereka akan mengatakan: '*Amiin (kabulkanlah)*'." HR. Ibnu Majah dalam *As-Sunan*. Hadits ini akan dikemukakan secara lengkap berikut sanadnya pada surah Al Hajj, *insya Allah.*

Firman Allah:

أُولَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

"Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya."

(Qs. Al Baqarah [2]: 202)

Dalam firman Allah ini terdapat tiga masalah:

Pertama: firman Allah *Ta'ala:* أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ *"Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan."* Ayat ini kembali kepada kelompok yang kedua, yaitu kelompok Islam. Maksudnya, mereka akan mendapatkan pahala haji dan pahala doa. Sebab doa seorang mukmin adalah ibadah.

Menurut satu pendapat, lafazh أُوْلَٰٓئِكَ *"Mereka itulah,"* kembali kepada kedua kelompok. Dengan demikian, kelompok orang yang beriman akan mendapatkan pahala dari perbuatan dan doanya, sedangkan kelompok orang yang kafir akan mendapatkan siksa dari kemusyrikan dan keterbatasan keinginannya terhadap duniawi saja. Firman Allah ini adalah seperti firman-Nya: وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ *"Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan."* (Qs. Al Ahqaaf [46]: 19)

Kedua: Firman Allah *Ta'ala:* وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ *"Dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya,"* dari kata *saru'a yasri'u* —seperti *azhuma ya'zhimu— sir'an,* dan *sur'atan.* Allah adalah Dzat yang sangat cepat perhitungan-Nya. Lafazh ٱلْحِسَابِ adalah *mashdar* seperti *al muhaasabah.* Namun terkadang sesuatu yang dihitungpun dinamakan *hisaab*. Makna *Al hisaab* adalah *Al Idd* (perhitungan). Dikatakan, "*Hasaba yahsubu hisaaban husbaanan hisbaana hasba,*" yakni *'adda* (menghitung).

Adapun makna *Al Hasab* adalah sesuatu yang diperhitungkan dari hal-hal yang membanggakan seseorang (kedudukan). Dikatakan, "*Hasabahu diinuhu (cukup baginya keberagamaannya).*" Dikatakan pula, "*Hasabahu maaluhu (cukup baginya hartanya).*" Contohnya dalam hadits: "*Hasab* adalah harta, kemuliaan dan ketakwaan."[959] Hadits ini dirwayatkan oleh Samurah bin Jundab. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadits ini pun tertera (dalam kitab) *Asy-Syihab* juga.

Terkadang juga dikatakan, "*Hasuba hisaabatan,*" seperti *khathuba*

---

[959] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Zuhud, bab: Wara' dan Takwa, 2/140, no. 4219.

khathaabatan.

Makna ayat tersebut adalah, bahwa Allah itu sangat cepat perhitungan-Nya, dimana Dia tidak memerlukan penghitungan, pembilangan dan penggunaan pemikiran, sebagaimana yang dilakukan oleh ahli hitung. Oleh karena itulah Allah berfirman, dan firman-Nya adalah sebuah kebenaran: وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ﴿٤٧﴾ *"Dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan."* (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 47)

Rasulullah SAW juga bersabda,

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ ...

"Ya Allah yang menurunkan Al Qur`an lagi Maha cepat perhitungan-Nya...."[960]

Dengan demikian, Allah SWT adalah Dzat yang Maha mengetahui hal-hal yang bermanfaat dan mudharat bagi para hamba, dimana Dia tidak perlu menggunakan pemikiran dan perenungan, sebab Dia telah mengetahui apa yang sedang diperhitungkan. Karena tujuan dari berhitung adalah mengetahui hakikat yang sebenarnya.

Menurut satu pendapat, (maknanya) adalah Allah Maha Cepat Memberikan Balasan atas amal perbuatan hamba.

Menurut pendapat yang lain, maknanya adalah Allah tidak tersibukkan oleh sesuatu dari sesuatu, sehingga Allah dapat melakukan perhitungan terhadap mereka dalam keadaan yang sama. Hal ini sebagaimana Allah berfirman, dan firman-Nya adalah sebuah kebenaran: مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَٰحِدَةٍ *"Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu (dari dalam kubur) itu melainkan hanyalah seperti (menciptakan dan membangkitkan) satu jiwa saja."* (Qs. Luqmaan [31]: 28)

[960] HR. Muslim pada pembahasan tentang Jihad, 3/1363 dan Ibnu Majah pada pembahasan tentang Jihad, 2/935.

Al Hasan berkata, "Perhitungan Allah itu lebih cepat daripada kedipan mata." Dalam hadits dinyatakan: "*Sesungguhnya Allah dapat menghitung kadar (susu dalam) embing domba.*"

Menurut satu pendapat, apabila Allah menghitung seseorang maka sesungguhnya Dia telah menghitung seluruh makhluk.

Dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Bagaimana Allah menghitung para hamba dalam satu hari?" Ali menjawab, "Sebagaimana Allah memberikan rizki kepada mereka dalam satu hari."

Makna *Al Hisaab* adalah pemberitahuan Allah terhadap hamba-hamba-Nya atas kadar balasan amal perbuatan mereka, sekaligus peringatannya untuk mereka atas apa yang mereka lalaikan. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala:* يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا۟ ۚ أَحْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ "*Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakan-Nya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan (mencatat) amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya.*" (Qs. Al Mujaadilah [8]: 6)

Menurut satu pendapat, maka ayat tersebut adalah Allah maha cepat dalam mendatangkan hari perhitungan. Dengan demikian, yang dimaksud oleh Allah adalah peringatan akan datangnya hari kiamat.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Semua pendapat itu mungkin. Dengan demikian, seorang hamba dapat berusaha meringankan perhitungan atas dirinya dengan melakukan amal shalih. Sebab perhitungan di akhirat itu hanya akan diringankan kepada orang yang mau memperhitungkan/mengintropeksi diri ketika di dunia."

Ketiga: Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah *Ta'ala*: أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۚ "*Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan.*" Ibnu Abbas berkata: Maksudnya adalah orang yang menggunakan hartanya untuk menghajikan orang lain, sehingga dia mendapatkan pahala (dari perbuatannya itu).

Dalam masalah ini, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang

lelaki yang berkata, "Ya Rasulullah, ayahku telah meninggal dunia, namun dia belum menunaikan ibadah haji. Dapatkan aku menggantikannya melakukan ibadah haji?" Nabi SAW menjawab, "*Seandainya ayahmu mempunyai utang kemudian engkau melunasinya, bukankah itu cukup*?" Lelaki itu menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "*Jika demikian, utang terhadap Allah itu lebih berhak untuk dilunasi*." Lelaki itu bertanya, "*Apakah aku akan mendapatkan pahala?*" Allah *Ta'ala* kemudian menurunkan: أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا۟ "*Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan.*"[961] Maksudnya, barangsiapa yang menunaikan ibadah haji karena menggantikan orang yang telah meninggal dunia, maka pahalanya (diberikan) antara dia dan orang yang telah meninggal dunia itu.

Abu Abdillah Muhammad bin Khuwaizimandad berkata dalam kitab *Ahkam*-nya, "Ucapan Ibnu Abbas itu seperti ucapan imam Malik. Sebab kesimpulan dalam madzhab imam Malik menyatakan, bahwa orang yang dihajikan (maksudnya orang yang tidak dapat melakukan ibadah haji, kemudian memerintahkan orang lain untuk menggantikannya dengan imbalan, penerjemah) itu mendapatkan pahala infak (hartanya), sedangkan pahala haji bagi orang yang berhaji (maksudnya orang yang melakukan ibadah haji untuk orang lain dengan imbalan, penerjemah). Dengan demikian, seolah-olah orang yang berhaji ini mendapatkan pahala dari aktifitas dan perbuatannya, sedangkan orang yang dihajikan mendapatkan pahala dari harta dan infaknya."

Oleh karena itulah kami katakan, dalam hal ini (menggantikan orang lain melaksanakan ibadah haji) tidak ada perbedaan hukum antara orang yang sudah pernah menunaikan ibadah haji untuk dirinya dan yang belum. Sebab dalam perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, tidak ada perbedaan apakah orang yang mengantikannya itu sudah pernah melakukan

---

[961] Pengertian hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Ibnu Abbas. Lihat kitab *Subul As-Salam* 2/699.

perbuatan tersebut atau belum. Alasannya karena amal perbuatan dalam bidang agama dan dunia. Tidakkah engkau melihat bahwa orang yang wajib membayar zakat, kaffarat atau yang lainnya boleh membayar kewajiban tersebut, meskipun dia tidak membayarnya untuk dirinya.

Demikian pula dengan orang yang tidak dapat memelihara kemasalahan dirinya dalam bidang dunia. Dalam kasus ini, orang ini sah untuk menggantikan orang lain dalam hal kemaslatan dunia tersebut, sehingga prosesi penggantian tersebut sempurna, meskipun hal ini tidak dapat sempurna untuk dirinya sendiri. Dalam kasus ini, dia dapat menikahkan orang lain, meskipun dirinya sendiri belum menikah.